MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002

BUKU III
Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan
Jilid 2

EDISI REVISI

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
2010

BHINNEKA TUNGGAL IKA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002

EDISI REVISI

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
2010

BHINNEKA TUNGGAL IKA

NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002

Buku III
Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan
Jilid 2

(EDISI REVISI)

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Tim Penyusun Naskah Komprehensif
Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945

Penerbit:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
2010

Tim Penyusun Naskah Komprehensif
Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945,
Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002,
Buku III Jilid 2 Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;
Edisi Pertama, Juli 2008
Edisi Revisi, Juli 2010
xxx + 825 halaman; 15 x 21 cm.

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All right reserved

Hak Penerbitan©Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK
Cetakan Pertama, Juli 2008
Cetakan Kedua, Juli 2010 (Edisi Revisi)

ISBN
978-602-8308-33-5 (Jilid 3b)
978-602-8308-30-4 (Jilid Lengkap)

Penerbit:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
PO Box 999 JKT 10000
Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177
laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id

Tim Penyusun
Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945

Pengarah:

Mohammad Mahfud MD
Achmad Sodiki
M. Arsyad Sanusi
Muhammad Alim
Harjono
Maria Farida Indrati
A. Fadlil Sumadi
M. Akil Mochtar
Hamdan Zoelva

Narasumber:

Harun Kamil
Soetjipno
Lukman Hakim Saifuddin
Soedijarto
M. Hatta Mustafa
Amidhan
G. Seto Harianto
Valina Singka Subekti
Katin Subyantoro
Patrialis Akbar
T.M. Nurlif
Soetjipto
Ali Masykur Musa
JE. Sahetapy
Pataniari Siahaan
Andi Mattalatta
Happy Bone Zulkarnaen
Antonius Rahail

Jakob Tobing

Slamet Effendy Yusuf
A. M. Luthfi
Zain Badjeber
Asnawi Latief
Ahmad Zacky Siradj
Ali Hardi Kiaidemak
I Ketut Astawa
Frans FH. Matrutty
Fuad Bawazier
Rully Chairul Azwar
Agun Gunandjar Sudarsa
Baharuddin Aritonang
Achmad Hafidz Zawawi
Theo L. Sambuaga
Soewarno
Hendi Tjaswadi
Ida Fauziah

Pelaksana:

Pengarah: Janedjri M. Gaffar
Penanggungjawab: Noor Sidharta
Koordinator: Heru Setiawan
Penulis: Abdul Ghoffar, Budi H. Wibowo, Meyrinda R. Hilipito
Sekretaris: Sri Handayani
Lay out dan tata letak:
Syawaludin

Buku ini terdiri dari 10 judul
yang merupakan satu kesatuan:

Buku I
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945

Buku II
Sendi-sendi/Fundamen Negara

Buku III
Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan

Buku IV
Kekuasaan Pemerintahan Negara

Buku V
Pemilihan Umum

Buku VI
Kekuasaan Kehakiman

Buku VII
Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial

Buku VIII
Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama

Buku IX
Pendidikan dan Kebudayaan

Buku X
Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan

DARI PENERBIT

Penerbitan buku *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999–2002* edisi revisi yang terdiri atas 10 buku ini merupakan hasil kerjasama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstituti (MK) dan Forum Konstitusi (FK), sebuah perhimpunan yang beranggotakan para perumus rancangan perubahan UUD 1945 (anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR).

Buku edisi revisi ini diterbitkan dengan tujuan untuk mendokumentasikan proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR pada 1999–2002. Isi buku ini secara komprehensif memuat latar belakang, proses, dan hasil pembahasan dalam perubahan UUD 1945 sejak Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat. Pada edisi revisi ini juga telah ditambahkan beberapa materi baru yang bersumber dari berbagai macam Risalah Rapat MPR RI yang tidak terdapat pada buku edisi sebelumnya, di antaranya Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus, Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat Uji Sahih, Rapat *Pre Review* dan Rapat *Review*. Selain itu, pada penerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkan merujuk kepada naskah otentik *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 1999-2002* yang terdiri atas 17 jilid dan diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR RI pada 2008 dan 2009.

Penerbitan buku edisi revisi ini terutama dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas para hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengingat

di dalam buku ini dapat diketahui maksud dan tujuan para perumus rancangan perubahan UUD 1945 (*original intent*) sebagai salah satu metode penafsiran konstitusi. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir resmi konstitusi.

Selain itu, penerbitan buku edisi revisi ini juga diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua kalangan, khususnya bagi siapa saja yang melakukan pengkajian/penelitian tentang perubahan konstitusi yang terjadi pada 1999-2002. Oleh sebab itu, guna memperkaya isi buku edisi revisi ini, juga dimuat sejarah perumusan dan perdebatan topik-topik UUD 1945 sejak zaman Hindia Belanda, BPUPK, PPKI, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Konstituante, hingga menjelang datangnya era reformasi.

Untuk memudahkan dan mempercepat pembaca memahami dan mendapatkan materi yang diinginkan, buku edisi revisi ini tetap disusun dengan sistematika per topik UUD 1945. Lebih dari itu, penyusunan buku edisi revisi ini yang melibatkan para perumus rancangan perubahan UUD 1945 (anggota PAH III/I BP MPR) sebagai narasumber memberikan nilai kesahihan dan akuntabilitas yang tinggi.

Buku edisi revisi ini dapat terbit atas dukungan dan kerja keras berbagai pihak. Untuk itu, atas nama penerbit, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan dalam penyelesaian program ini. Demikian juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para hakim konstitusi yang telah memberikan dukungan dan perhatian sepenuhnya.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggnya kepada seluruh nara sumber yang tergabung dalam FK yang telah terlibat secara intens dalam penyusunan naskah. Untuk tim pelaksana yang telah bekerja keras dan dengan tekun menulis naskah buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga semua kerja keras dan pengabdian itu menjadi amal baik yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Akhir kata, semoga buku edisi revisi ini bermanfaat bagi upaya kolektif kita menegakkan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta sekaligus mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penerbitan ini.

Jakarta, 5 Juli 2010
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi,

Janedjri M. Gaffar

SAMBUTAN
FORUM KONSTITUSI

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan kekuatan yang dianugerahkanNya, sehingga edisi revisi buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, dapat diterbitkan pada tahun 2010. Buku Naskah Komprehensif tersebut merupakan hasil kerjasama antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi serta terdiri atas sepuluh buku yang masing-masing mengangkat tema tertentu.

Penerbitan buku edisi revisi ini merupakan kelanjutan dari buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 yang diterbitkan pada 2008 lalu. Sebagai buku revisi, edisi kali ini memuat perbaikan kutipan dan tambahan keterangan serta tambahan naskah yang pada buku edisi sebelumnya tidak ada. Pada edisi revisi ini juga telah ditambahkan beberapa materi baru yang bersumber dari risalah berbagai macam Rapat MPR RI yang tidak terdapat pada edisi sebelumnya, di antaranya adalah Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus, Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat *Review* dan *Preview*, juga yang berasal dari Kegiatan Uji Sahih. Selain itu, pada penerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkan merujuk kepada naskah otentik *Risalah Perubahan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun Sidang 1999-2002 yang terdiri atas tujuh belas jilid yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2008 dan tahun 2009.

Buku Naskah Komprehensif terbitan tahun 2008 disusun atas dasar Risalah Rapat-rapat MPR yang meliputi Risalah Rapat Paripurna MPR, Risalah Rapat Pleno Badan Pekerja MPR, Risalah Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc*, dan Risalah Rapat Pleno Komisi. Risalah Rapat-rapat tersebut dibuat segera setelah setiap rapat selesai dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 3 X 24 jam tidak ada keberatan atau koreksi dari anggota MPR maka Risalah tersebut dinyatakan sah. Risalah Rapat-rapat tersebut dibuat dengan melakukan transkrip dari kaset rekaman rapat-rapat, sehingga relatif lengkap dan otentik.

Pada 2007 Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama dengan Forum Konstitusi melakukan revisi atas Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ternyata terdapat kekurangan kutipan dari berbagai pihak, selain juga terdapat beberapa kesalahan penulisan ungkapan bahasa asing, termasuk salah ketik. Revisi tersebut dilakukan dengan cara memutar ulang seluruh rekaman persidangan Rapat Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 1999-2002, yang disesuaikan dengan transkrip yang telah dibuat sebelumnya. Keterlibatan Forum Konstitusi dalam merevisi Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terutama dalam rangka menjaga keotentikan risalah dimaksud.

Dalam melaksanakan revisi tersebut ditemukan beberapa hambatan karena ternyata terdapat beberapa rekaman yang tidak jelas suara rekamannya dan terdapat pula yang suaranya sama sekali tidak terdengar, bahkan terdapat kaset rekaman yang hilang. Dengan demikian dalam rangka revisi Buku Naskah Komprehensif terbitan tahun 2008, apabila tidak ditemukan sumber kutipan pada 17 buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi

terdapat dalam buku Naskah Komprehensif terbitan tahun 2008 maka kutipan tersebut tetap dimuat dengan bersumber pada Risalah rapat yang bersangkutan.

Dalam buku ini diungkapkan perdebatan pemikiran para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tanggapan masyarakat, pengamat, dan akademisi mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, baik melalui media massa, maupun dalam seminar dan perbincangan akademik. Dari pengamatan dan pengalaman kami selama ini selaku anggota PAH III tahun 1999 dan/atau anggota PAH I tahun 2000 - 2002, ternyata banyak aspek yang belum diketahui publik tentang latar belakang, proses, serta mekanisme pembahasan dalam perubahan UUD 1945 tahun 1999–2002, termasuk ruang lingkup perdebatan dan kedalaman diskusi yang berkembang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melalui penyebaran informasi yang meliputi segenap data dan fakta sekitar perubahan UUD 1945, yang berlangsung dalam empat tahapan sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, diharapkan pemahaman masyarakat semakin mendalam dan karena itu dapat mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam upaya menegakkan UUD 1945 dan Pancasila.

Terbitnya buku ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi yang antara lain adalah menerbitkan tiga buku, yaitu tentang: *Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; *Naskah Komprehensif Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; dan *Konstitusi Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Melalui Nota Kesepahaman tersebut, Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi secara nyata berikhtiar untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi menyadari sepenuhnya

bahwa betapa pentingnya untuk memahami apa maksud yang sesungguhnya di balik lahirnya pasal-pasal pada perubahan Undang-Undang Dasar. Apalagi disadari pula bahwa sangat sulit untuk membaca tumpukan risalah yang ribuan lembar halamannya dengan pembahasan setiap pasal yang tersebar di beberapa buku, karena risalah tersebut adalah himpunan notulen dari seluruh rapat dalam rangka pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebuah Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan membaca teks pasal-pasal yang tertulis saja, akan tetapi perlu dipahami juga suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*) dari berbagai peristiwa yang terjadi ketika Undang-Undang Dasar atau perubahan itu terjadi, yang meliputi segenap latar belakang lahirnya pasal-pasal, serta ruang lingkup perdebatan ketika pasal itu dirumuskan. Ini menjadi sangat penting ketika kita melakukan penafsiran konstitusi agar konstitusi itu menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*) dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap terjaga makna, maksud, dan tujuan setiap pasal dan ayatnya (*original intent).* Dengan demikian interpretasi dan penafsiran atas UUD 1945 mampu mewadahi dinamika masyarakat akan tetapi tetap dalam koridor *original intend*-nya. Perubahan UUD 1945 sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat senantiasa dimungkinkan, namun tetap harus melalui ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Forum Konstitusi adalah sebuah forum tempat berkumpulnya para anggota Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR tahun 1999 dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, periode 2000-2002, yang merancang perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002. Forum ini bertujuan tercapainya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sadar dan taat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan rutinnya, Forum Konstitusi mengamati dan mendiskusikan

setiap perkembangan implementasi konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melakukan sosialisasi dan pemasyarakatan undang-undang dasar baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga Negara dan instansi Pemerintah.

Bagi Forum Konstitusi, yang sebagian besar anggotanya terlibat penuh dalam penyusunan buku ini sebagai narasumber, penyusunan buku ini bagai memutar kembali setiap episode perdebatan yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang dilandasi oleh kecintaan kepada bangsa dan negara, walaupun kadang-kadang terjadi perdebatan sengit ketika membahas pasal-pasal tertentu. Dengan demikian bagi Forum Konstitusi penulisan ini merupakan penulisan dokumentasi sejarah tentang perkembangan, kemajuan, dan modernisasi sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tetap mempertahankan nilai-nlai luhur warisan *founding fathers*. Harapan kami, buku ini, yang merupakan hasil kerja sama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi, akan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta generasi yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan para Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal, serta seluruh jajarannya atas kerjasama dalam menyusun dan menerbitkan buku ini, serta kepada seluruh tim penulis yang telah bekerja keras, meluangkan waktu dan pengorbanan lainnya dalam menyusun buku ini.

Jakarta, 7 Juli 2010

Harun Kamil, S.H.	**Ahmad Zacky Siradj**
Ketua	Sekretaris

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
EDISI REVISI

Saya menyambut dengan gembira penerbitan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi** ini. Setidaknya terdapat dua alasan mengapa saya menyambut gembira penerbitan buku ini.

Pertama, buku ini mampu memotret secara utuh dan lengkap pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empat tahap perubahan sejak 1999 sampai dengan 2002. Sehingga dengan membaca buku ini, pembaca akan segera dapat memahami suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis dan yuridis perumusan butir-butir ketentuan dalam UUD.

Kedua, penerbitan buku ini melengkapi segenap ikhtiar yang dilakukan bangsa ini dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi dapat terwujud manakala masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana mengenal, mengerti dan memahami konstitusi

sebelum kemudian sampai kepada fase implementasi nilai-nilai konstitusi ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keistimewaan Buku

Pada 2008 lalu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002**. Sebagai sebuah karya, buku tersebut secara substansial memiliki keistimewaan tersendiri, yang menurut sepengetahuan saya, tidak dijumpai pada buku-buku yang lain, bahkan buku yang juga membahas perdebatan dalam perdebatan dan pembahasan perumusan UUD.

Buku tersebut menjadi sebuah karya yang sangat penting dalam pendokumentasian sejarah konstitusi Indonesia. Sebagaimana saya tuliskan di paragraf awal pengantar ini, buku tersebut mampu memotret secara utuh dan lengkap pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empat tahap perubahan sejak 1999 sampai dengan 2002. Buku tersebut memberikan gambaran yang gamblang tentang mengapa, bagaimana, dan untuk apa suatu butir ketentuan perubahan dimasukkan ke dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Sejauh yang saya tahu, penerbitan buku tersebut pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan internal Mahkamah Konstitusi yakni dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Buku tersebut menjadi semacam pegangan normatif para hakim konstitusi untuk memahami secara tepat mengenai prinsip, ide, dan gagasan serta spirit yang terkandung dalam UUD 1945 hasil perubahan yang telah dilakukan pada 1999-2002.

Berkat keberadaan buku tersebut, para hakim konstitusi tidak mengalami kesulitan untuk menangkap suasana kebatinan yang muncul dalam dinamika yang terjadi selama proses

pembahasan perubahan konstitusi. Dengan demikian tidak terdapat kesulitan pula untuk memahami esensi, makna dan manfaat dari adanya butir ketentuan-ketentuan baru dalam UUD 1945.

Gagasan Penerbitan Buku

Apabila dilakukan penelusuran, gagasan penerbitan buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut. ***Pertama***, kelangkaan buku yang berisi tentang pembahasan dan perdebatan secara komprehensif dalam rapat-rapat atau sidang-sidang para pembentuk konstitusi. ***Kedua***, kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh data dan dokumen pembahasan perubahan UUD 1945 yang tersusun secara sistematis dan komprehensif. ***Ketiga***, kesadaran akan pentingnya menyediakan informasi yang akurat dan sistematis bagi para penyelenggara negara dan warga masyarakat untuk memahami dan melaksanakan Konstitusi.

Terkait dengan kelangkaan buku, meskipun ada, tetapi sangat jarang ditemui buku yang disusun untuk membahas dan mengulas perdebatan dalam perumusan UUD. Sepengetahuan saya, buku paling anyar yang mengulas perdebatan dalam perumusan UUD adalah buku karya **RM. A. B. Kusuma** berjudul *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,* itupun diterbitkan pada 2004 silam yang kemudian direvisi pada 2009. Setelah itu, hampir tidak dijumpai lagi buku sejenis dengan judul-judul baru, sebelum kemudian Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** diterbitkan.

Saya tidak mengetahui secara persis mengapa tidak banyak orang atau pihak-pihak yang memiliki ketertarikan menulis buku-buku jenis itu. Tetapi yang jelas, kelangkaan buku jenis itu kurang menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan bacaan-bacaan yang bermanfaat menambah wawasan dan pemahaman mengenai latar belakang perumusan butir-butir ketentuan dalam UUD.

Dalam perkembangannya, kelangkaan buku yang membahas dan mengulas perdebatan dalam perumusan UUD juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Meskipun sebenarnya data dan dokumen pembahasan perubahan UUD 1945 sudah ada tetapi karena tidak tersusun secara sistematis dan komprehensif, maka keadaan itu kurang menunjang kelancaran fungsi Mahkamah Konstitusi. Bagi para hakim konstitusi yang dituntut untuk memahami aspek *original intent* perumusan butir-butir ketentuan UUD 1945 sebagai salah satu metode penafsiran Konstitusi maka kehadiran buku yang menyediakan informasi dan data secara sistematis dan komprehensif mengenai perdebatan dalam perumusan UUD akan bermanfaat dan banyak membantu.

Bagi para penyelenggara negara dan masyarakat, informasi yang sistematis dan akurat juga merupakan sebuah keniscayaan. Adalah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para penyelenggara negara dan warga masyarakat dalam jabatan dan pekerjaan apapun, untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi. Tunduk dan patuh dalam konteks ini tentu saja harus diartikan dalam arti memahami dan melaksanakan konstitusi. Untuk dapat mencapai tahap memahami dan melaksanakan konstitusi, diperlukan informasi yang cukup mengenai konstitusi. Buku yang secara sistematis memuat informasi akurat terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, politis dan historis perumusan butir-butir ketentuan dalam UUD 1945 akan menjawab kebutuhan tersebut.

Kesahihan Informasi

Kesahihan informasi yang disampaikan oleh Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** tidak perlu diragukan. Sebab, sumber utama penulisan buku tersebut adalah risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR selama proses perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002. Risalah adalah dokumen tertulis yang menggambarkan secara apa adanya

mengenai suasana rapat dengan segala dinamikanya. Dalam hal ini, risalah-risalah yang dijadikan sumber adalah risalah-risalah yang telah disusun dan diterbitkan secara resmi oleh Sekretariat Jenderal MPR sehingga otensitasnya terjamin.

Namun demikian, untuk mencapai tingkat otensitas dan kesahihan yang lebih tinggi lagi, proses penyusunan dan penulisan buku tersebut dibantu oleh informasi yang didapatkan dari narasumber. Narasumber di sini adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, sangat tepat langkah "menggandeng" Forum Konstitusi (FK) sebagai narasumber sekaligus mitra bestari (*reviewer*).

Sebagaimana diketahui, FK adalah wadah organisasi yang menghimpun para anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III/I Badan Pekerja (BP) MPR yang dulu bertugas merancang perubahan UUD 1945 pada 1999-2002. Keterlibatan FK sebagai narasumber sekaligus mitra bestari (*reviewer*), dimaksudkan agar buku ini memiliki tingkat otensitas dan kesahihan yang tinggi. Bagaimanapun, dalam penulisan buku tersebut kedudukan FK sangat strategis dan tidak tergantikan oleh pihak-pihak lainnya. Sebab, dari FK didapatkan informasi ''tangan pertama", yang jelas akan memberikan jaminan terhadap otensitas dan kesahihan buku ini.

Penyempurnaan Buku

Dalam perkembangan berikutnya, ternyata Sekretariat Jenderal MPR melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR selama proses perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002, yang telah diterbitkan sebelumnya. Penyempurnaan risalah tersebut secara otomatis mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan terhadap isi Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** baik pada kutipan maupun penambahan materi-materi yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka revisi terhadap isi buku tersebut adalah sebuah keniscayaan. Sebab, sebuah buku akan kehilangan atau setidaknya berkurang kadar keotentikannya sebagai sumber informasi manakala sumber utama penulisannya juga mengalami perubahan-perubahan. Atas alasan tersebut, saya menyambut baik gagasan untuk melakukan penyempurnaan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002**.

Setelah melewati proses pembahasan, revisi atau penyempurnaan terhadap buku tersebut akhirnya dapat diselesaikan. Selesainya rangkaian proses penyempurnaan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002** tersebut ditandai dengan diterbitkannya buku tersebut dalam edisi revisi.

Saya menghargai setiap langkah yang ditempuh dalam proses penyempurnaan buku tersebut. Terlebih lagi, ketika proses penyempurnaan buku tersebut masih berorientasi pada otensitas dan kesahihan informasi. Guna menjamin hal tersebut, selain mengacu pada risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR yang sudah disempurnakan oleh Sekretariat Jenderal MPR, penyempurnaan buku ini juga dengan melibatkan kembali FK sebagai narasumber. Dengan demikian, kehadiran buku ini menjadi sangat signifikan untuk dikatakan sebagai hasil sebuah proses revisi dan penyempurnaan.

Sebagaimana sudah saya kemukan di awal, sekali lagi, saya menyambut baik dan gembira terhadap penerbitan Buku **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi** ini. Harapan saya sederhana dan tidak jauh berbeda dengan harapan-harapan pada buku edisi sebelumnya, yaitu agar kehadiran buku ini bermanfaat bagi banyak kalangan dan semakin memperkaya khazanah sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya sejarah konstitusi.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada FK yang ikut bekerja keras serta menyumbangkan waktu

dan pikiran dalam proses penyusunan buku edisi revisi ini. Demikian juga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelaksana proses penyempurnaan buku yang telah dengan cermat dan tekun turut menyumbangkan andil besar dalam penulisan naskah buku ini.

Meskipun buku ini merupakan hasil proses revisi atau penyempurnaan, akan tetapi bukan berarti buku ini akan tampil dalam kondisi yang sempurna. Tidak ada di dunia ini yang dapat tampil dengan sempurna, kecuali Sang Pemilik Kesempurnaan. Untuk itu, saya menyadari bahwa meskipun telah diupayakan untuk ditampilkan sebaik mungkin, akan tetapi buku ini tetap masih mungkin menyimpan berbagai kekurangan di antara kelebihan dan keunggulannya. Oleh karena ini, saya mohon permakluman atas kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam buku edisi revisi ini. Selanjutnya, perbaikan dan penyempurnaan lanjutan terhadap buku ini pada masa-masa mendatang masih terbuka lebar untuk dilakukan.

Dengan diterbitkannya **Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi** maka seluruh kalangan masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan pengetahuan dan informasi dari buku ini, baik untuk kepentingan kegiatan penyelenggaraan negara maupun untuk kepentingan ilmiah-akademis, akan segera terpenuhi.

Semoga bersama dengan segenap pembacanya, buku ini memiliki peran strategis untuk meretas sebuah jalan baru menuju terwujudnya tatanan negara hukum yang lebih demokratis, aman, damai, adil dan sejahtera. Selamat membaca.

Jakarta, 7 Juni 2010

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

DAFTAR ISI

Dari Penerbit vii
Sambutan Forum Konstitusi xi
Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi xvii
Daftar Isi xxv
Daftar Singkatan xxvii

BAB IV
PEMBAHASAN PERUBAHAN UUD 1945
MENGENAI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 665
A. Pembahasan Pada Masa Perubahan Pertama 666
B. Hasil Perubahan 896
C. Pembahasan Pada Masa Perubahan Kedua..... 897
B. Hasil Perubahan 1082

BAB V
PROSES PEMBAHASAN
PERUBAHAN UUD 1945 MENGENAI DEWAN
PERWAKILAN DAERAH..... 1084
A. Pembahasan Pada Masa Perubahan Pertama 1084
B. Pembahasan Pada Masa Perubahan Kedua 1091
BAB VIIA..... 1265
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1265
C. Pembahasan Pada Masa Perubahan Ketiga..... 1267
BAB VIIA..... 1335
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1335
BAB VIIA..... 1422
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1422
Bab VIIA..... 1424

DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1424
BAB VIIA 1462
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1462
D. Hasil Perubahan 1467
BAB VIIA 1467
DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1467

BAB VI
PENUTUP 1469

DAFTAR SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Asmas	:	Aspirasi Masyarakat
BI	:	Bank Indonesia
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BP	:	Badan Pekerja
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
PUPK	:	Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CBS	:	*Currency Board System*
CIDES	:	*Center for Information and Development Studies*
CINAPS	:	*Centre for Information and Policy Studies*
CSIS	:	*Center for Strategic and International Studies*
Depsos	:	Departemen Sosial
DPA	:	Dewan Pertimbangan Agung
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPK	:	Dewan Pemeriksa Keuangan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUD	:	Dewan Utusan Daerah
Ekuin	:	Ekonomi, Keuangan, dan Industri

F-KKI	:	Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesa
F-PBB	:	Fraksi Partai Bulan Bintang
F-PDIP	:	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
F-PDKB	:	Fraksi partai Demokrasi Kasih Bangsa
F-PDU	:	Fraksi Persatuan Daulat Ummah
F-PG	:	Fraksi Partai Golkar
F-KB	:	Fraksi Kebangkitan Bangsa
F-PPP	:	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
F-Reformasi	:	Fraksi Reformasi
F-TNI/Polri	:	Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia
F-UG	:	Fraksi Utusan Golongan
Golkar	:	Golongan Karya
IAR	:	*Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer*
ICW	:	*Indische Comptabiliteits Wet*
IDT	:	Inpres Desa Tertinggal
IMF	:	International Monetary Fund
Irjen	:	Inspektur Jenderal
Itwilprop	:	Inspektorat Wilayah Propinsi
JPS	:	Jaring Pengaman Sosial
K.H.	:	Kyai Haji
KB	:	Keluarga Berencana
KCK	:	Kredit Candak Kulak
KMB	:	Konferensi Meja Bundar
Kupedes	:	Kredit Usaha Pedesaan
LN	:	Lembaran Negara
LPTP	:	Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan
Menkeu	:	Menteri Keuangan
Menko	:	Menteri Koordinator
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat

MPRS	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NICA	:	Netherland Indies Civil Administration
NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
ORI	:	Oeang Republik Indonesia
P4KT	:	Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil Terpadu
PAH	:	Panitia *Ad Hoc*
Perda	:	Peraturan Daerah
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
PPKI	:	Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPW	:	Program Pengembangan Wilayah
PSM	:	Pekerja Sosial Mandiri
RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RDPU	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
RI	:	Republik Indonesia
RIS	:	Republik Indonesia Serikat
SLTA	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Tap	:	Ketetapan
Tatib	:	Tata tertib
Unhas	:	Universitas Hasanuddin
UNS	:	Universitas Negeri Sebelas Maret
Unsri	:	Universitas Sriwijaya
UPI	:	Universitas Pendidikan Indonesia
UU	:	Undang-undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUDS	:	Undang-Undang Dasar Sementara

BAB IV
PEMBAHASAN PERUBAHAN UUD 1945 MENGENAI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Perubahan ketentuan tentang DPR dalam Bab VII UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua sedangkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945, ketentuan yang diubah terkait dengan DPR adalah meliputi mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7B. Selain itu juga perubahan Pasal 11 mengenai kekuasaan menyatakan perang dan membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan persetujuan DPR. Kedua materi ini diuraikan dalam Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Selain itu, pada Perubahan Ketiga yang terkait dengan DPR adalah mengenai pemilihan umum yang terdapat pada Bab VIIB, Hal Keuangan pada Bab VIII, Badan Pemeriksa Keuangan pada Bab VIIIA, mekanisme pemilihan hakim agung pada Pasal 24A Ayat (3), serta pengusulan hakim konstitusi pada Pasal 24C Ayat (3). Tiap-tiap perubahan tersebut dibahas dalam buku tersendiri terkait dengan materi pokoknya.

Perubahan Keempat mengenai ketentuan yang diubah terkait dengan DPR adalah Pasal 2 Ayat (1) mengenai komposisi anggota MPR yang telah dijelaskan pada bagian MPR sebelumnya. Oleh karena itu pada bagian ini hanya akan diuraikan proses dan hasil pembahasan pada Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, yaitu khusus mengenai Bab VII tentang DPR.

A. Pembahasan Pada Masa Perubahan Pertama

Proses Perubahan UUD 1945 mulai dilakukan dalam SU MPR 1999. Pada Rapat Paripurna ke-6 SU MPR 1999, 4 Oktober 1999, dibentuk BP MPR untuk menyiapkan bahan permusyawaratan dalam SU MPR 1999 pada 14-21 Oktober 1999. Pembentukan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 7/PIMP./1999 tentang Pembentukan BP MPR RI.

Pembicaraan tentang perlunya Perubahan UUD 1945, khususnya mengenai DPR telah muncul pada Rapat BP MPR RI ke-2, 6 Oktober 1999 dengan agenda sidang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR tentang Materi Sidang Umum MPR dengan Ketua Rapat, M. Amien Rais. Urutan pemandangan umum fraksi-fraksi MPR sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Rapat adalah F-PDIP, F-PG, F-KB, Fraksi Reformasi, F-PBB, F-KKI, F-PDU, F-PDKB, F-PPP, F-TNI/Polri, dan F-UG.

Pemandangan umum F-PDIP melalui juru bicaranya, Widjanarko, menyampaikan perlunya perubahan UUD 1945 mengenai pemberdayaan DPR sebagai berikut.

> ...kami mengusulkan untuk membentuk Ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi serta penegasan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung.[893]

Pemandangan Umum F-PG dengan juru bicara Tubagus Harjono menyampaikan pendapat terkait materi perubahan UUD 1945 sebagai berikut.

> Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemulihan krisis ekonomi serta pemberdayaan kedaulatan rakyat...Langkah awal yang baik ini harus terus dilanjutkan melalui penataan lembaga-lembaga kenegaraan yang lain, sehingga benar-benar tercipta suatu sistem politik yang memungkinkan berjalannya mekanisme checks dan

[893] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002),* Tahun Sidang 1999, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 17.

> balances. Hanya dengan sistem politik yang memungkinkan berjalannya mekanisme *checks dan balances lah* segala macam bentuk penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah secara dini. Sejalan dengan itu penataan di bidang hukum, pendidikan, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan baik.[894]

F-KB dengan juru bicara Abdul Kholiq Ahmad menyampaikan pemandangan umumnya terkait materi perubahan UUD 1945 sebagai berikut.

> ...Dan yang terakhir Saudara Pimpinan, adalah tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.
>
> Ada tiga hal penting yang kami ingin agendakan di dalam perbincangan Sidang Badan Pekerja. Yaitu adalah yang berkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden.
>
> Lalu yang kedua, tentang optimalisasi lembaga tertinggi dan tinggi negara, terutama MPR dan DPR.[895]

Fraksi Reformasi dengan juru bicara Muhammadi berpandangan sebagai berikut.

> Kami mengidentifikasikan ada 18 butir yang akan kita kemukakan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tapi di dalam waktu seminggu yang akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empat untuk dibahas secara tuntas, yaitu: Pertama, mengenai peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR. Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, peningkatan wewenang lembaga parlemen DPR,...[896]

Pemandangan Umum F-PBB dikemukakan oleh juru bicaranya, yaitu Hamdan Zoelva. Tentang materi perubahan UUD 1945 F-PBB berpandangan sebagai berikut.

> Amendemen ini pada intinya yang paling mendesak adalah menyangkut tiga hal, yaitu mengenai lembaga tertinggi negara, kemudian mengenai lembaga Kepresidenan, kemudian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau selama ini Presiden dalam

894 *Ibid*, hlm. 17.
895 *Ibid,* hlm. 19.
896 *Ibid,* hlm. 20.

> kenyataannya memperoleh bagian terbesar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara lembaga-lembaga tinggi yang lain diatur hanya dalam beberapa pasal, maka mari kita tinjau Undang-Undang Dasar itu agar kita menempatkan posisi Presiden itu dalam posisi yang seimbang dengan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Sehingga kita berharap akan muncul *checks and balances* yang benar dalam proses kenegaraan kita yang selama ini kekuatan kekuasaan atau kekuatan eksekutif masih lebih berat dari kekuasaan yudikatif maupun legislatif. [897]

Vincent Radja sebagai juru bicara F-KKI menyampaikan pemandangan umum fraksinya terkait perlunya menciptakan *checks and balances* antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut kutipannya.

> Yang perlu diamendemen adalah bagaimana menciptakan checks dan balances sehingga ada pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif....[898]

Pemandangan umum F-PDU disampaikan oleh Asnawi Latief sebagai juru bicara, menyatakan salah satu materi perubahan adalah peningkatan wewenang DPR sebagai berikut.

> Ada 18 ruang lingkup yang diusulkan untuk dibicarakan dalam Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini...
> Keempat, peningkatan wewenang DPR....[899]

Selanjutnya, pemandangan umum F-PPP disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin sebagai juru bicara. Dalam Pemandangan umum tersebut dikemukakan hal-hal yang menjadi substansi perubahan UUD 1945, di antaranya adalah tentang DPR.

> ...Untuk mencapai keseimbangan itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah menyiapkan beberapa pokok-pokok materi tentang perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hal perlu dibenahi dalam amendemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur tentang pemilu, Majelis

[897] *Ibid.,* hlm. 21.
[898] *Ibid.,* hlm. 22.
[899] *Ibid.,* hlm. 24.

> Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,...[900]

F-PDKB dengan juru bicara Gregorius Seto Harianto menyampaikan pemandangan umumnya sebagai berikut.

> ...Semua anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung dalam pemilu....[901]

Valina Singka Subekti sebagai juru bicara F-UG menyatakan bahwa salah satu materi perubahan UUD 1945 adalah perluasan kekuasaan DPR.

> Adapun subtansi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi: pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif. Perluasan peran Dewan Perwakilan Rakyat....[902]

Pada sidang BP MPR tersebut juga disepakati pembentukan PAH BP MPR. PAH yang bertugas membahas dan merumuskan rancangan perubahan UUD 1945 adalah PAH III. Rapat PAH III BP MPR ke-1 dilaksanakan hari Kamis, 7 Oktober 1999 dipimpin oleh Ketua PAH III, Harun Kamil. Rapat yang dihadiri oleh 21 orang anggota itu, diagendakan untuk membahas mengenai perubahan UUD 1945.

Di awal rapat, tiap-tiap fraksi MPR diberikan waktu tiga menit untuk menyampaikan pengantar musyawarah tentang pembahasan perubahan UUD 1945. Dalam pengantar musyawarah tersebut, tidak seluruh fraksi menyampaikan pandangan mengenai perubahan ketentuan tentang DPR.

Andi Mattalatta, sebagai juru bicara F-PG, menyatakan pandangannya mengenai upaya meningkatkan peran kualitas kinerja lembaga penyalur aspirasi rakyat yang di dalamnya terdapat DPR. Lebih lanjut Andi Mattalatta menyatakan.

> Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan semua pasal-pasal yang menyangkut dua hal, yang pertama adalah pembatasan kewenangan Presiden, dan yang kedua pasal-pasal yang mempunyai semangat untuk meningkatkan

900 *Ibid.,* hlm. 26
901 *Ibid.*, hlm. 27.
902 *Ibid.,* hlm. 29

> peran kualitas kinerja dari lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat dan lembaga-lembaga pengontrol jalannya pemerintahan. Seperti pasal-pasal yang menyangkut MPR, DPR,....[903]

Sedangkan Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> ...kita memprioritaskan pembatasan kekuasaan pemerintahan, kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga pengontrol dan sebagainya,...[904]

Yusuf Muhammad mewakili F-KB menyarankan agar terlebih dahulu disepakati komitmen strategis dalam perubahan.

> ...komitmen kita kepada pembatasan kewenangan, kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga kerakyatan dan independensi dari lembaga-lembaga strategis....[905]

Hamdan Zoelva mewakili F-PBB mengusulkan agar perubahan dimaksudkan untuk meninjau ulang seluruh lembaga negara.

> ...kita meninjau ulang seluruh lembaga pasal-pasal mengenai lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, termasuk eksekutif, termasuk Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat,...[906]

Gregorius Seto Harianto mewakili F-PDKB menyampaikan prioritas usulan sebagai berikut.

> ...prioritas yang kami usulkan, pertama adalah Pasal 5 Ayat (1) menyangkut kekuasaan membentuk undang-undang....[907]

Hendi Tjaswadi mewakili F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi, semua penting dan perlu, tapi ada yang didahulukan. Kami berpendapat bahwa hal-hal yang didahulukan adalah... pemberdayaan dari lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara....[908]

---

903 *Ibid.,* hlm. 37.
904 *Ibid.,* hlm. 38.
905 *Ibid.*
906 *Ibid.,* hlm. 40.
907 *Ibid.,* hlm. 41.
908 *Ibid,* hlm. 42.

Hal senada mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan disampaikan pula oleh Valina Singka Subekti sebagai juru bicara F-UG berikut ini.

> Bagi Fraksi Utusan Golongan yang paling penting adalah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi yang ada di dalam demokrasi konstitusional bahwa prinsipnya adalah konstitusi itu mampu memberi mengenai batasan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu tidak akan dilakukan secara sewenang-wenang. Karena seperti dikatakan oleh Lord Acton, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan itu cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi kalau kekuasaan itu absolut, maka akan lebih-lebih akan disalahgunakan lagi.....[909]

Pengantar musyawarah lainnya yang terkait dengan DPR disampaikan oleh Asnawi Latief sebagai juru bicara F-PDU sebagai berikut.

> ...saya sependapat agar diprioritaskan kepada hal-hal yang sifatnya mendesak, antara lain, bagaimana meningkatkan wewenang Lembaga Tertinggi Negara atau MPR, apakah istilah MPR itu kita ubah seperti *General Assembly*.
>
> MPR-nya gabungan dari Dewan Utusan Daerah yang mewakili daerah-daerah otonomi, apakah nanti itu mewakili kabupaten karena otonominya itu heavy pada kabupaten. Kemudian DPR itu betul-betul mewakili rakyat, bukan mewakili ruang atau daerah di mana antara Jawa dan Luar Jawa nilai kekursian satu kursi sangat berbeda. Menurut kami itu tidak adil itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk daerah sudah terwakili oleh Dewan Utusan Daerah itu....
>
> ...Yang ketiga, peningkatan wewenang lembaga parlemen, DPR ini. Kemarin sudah dikatakan, parlemen kuat dalam teori, tapi dalam praktek selama ini dianggap tukang stempel. Mudah-mudahan pada masa transisi ini kita tidak jadi tukang stempel. [910]

Pada akhir rapat, Harun Kamil selaku Ketua Rapat memberikan beberapa kesimpulan yang merangkum pendapat fraksi-fraksi sebagai berikut.

---

909 *Ibid*.

910 *Ibid.,* hlm. 43-44.

> Kemudian ada sebagian besar fraksi setuju adanya prioritas atau masalah yang didahulukan untuk dibahas, yaitu tentu tentang pemberdayaan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR,...[911]

Sesi selanjutnya adalah pembahasan perubahan UUD 1945. Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan Pasal 19 UUD 1945 sebagai berikut.

> Kemudian bahwa mengenai DPR dalam Pasal 19. Kami ambil bagian-bagian yang penting dulu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lembaga tertinggi yang menjalankan kekuasaan legislatif. Susunan, kedudukan, dan keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nantinya tata cara pembentukan, ada pasal baru yang kami usulkan tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diatur dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum pertama kepada Presiden. Jadi masalah-masalah pengawasan dan permintaan pertanggunganjawab yang berujung kepada permintaan pertanggunganjawab itu supaya juga masuk di dalam kewenangan-kewenangan DPR yang selama ini hanya ada di dalam Tap MPR....[912]

Khofifah Indar Parawansa dari F-KB mengusulkan mengenai DPR berkaitan dengan beberapa masalah penyelenggaraan negara.

> Para menteri sering kali ketika berhadapan dengan DPR selalu kemudian dia mengatakan bahwa dia itu adalah pembantu Presiden. Apakah para menteri yang akan datang kita memposisikan sebagai pembantu Presiden? Karena kalau dia pembantu, maka sesungguhnya dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan *policy-policy* strategis sesuai dengan departemen yang dipimpinnya.
>
> PKB mengusulkan bahwa struktur kabinet, personalia di dalam mengangkat, membentuk, dan memberhentikan itu, harus dengan pertimbangan DPR, sehingga tidak bisa seperti sekarang banyak menteri kemudian karena

911 *Ibid.,* hlm. 44.
912 *Ibid.,* hlm. 65.

> mau jadi Utusan Daerah kemudian mereka keluar dari kabinet. Padahal ketika menjadi Utusan Daerah mereka antara lain akan melakukan koreksi terhadap pidato pertanggung-jawaban Presiden. Padahal, dia adalah bagian yang terlibat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Jadi, kemudian terhadap struktur kabinet, struktur kabinet ini juga tidak bisa misalnya Presiden terpilih itu kemudian apa, dengan berbagai macam kepentingan, membentuk struktur kabinet, sehingga bentuk kabinet yang ramping, yang sedang, atau yang gemuk itu oleh Presiden harus dibentuk setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Dengan begitu, maka DPR akan bisa melakukan fungsi kontrol yang lebih ketat. Karena setiap menteri yang akan diusul yang akan diputuskan oleh Presiden menjabat satu departemen tertentu dia harus melewati proses tertentu setelah mendengar pertimbangan DPR. Dengan begitu, ketika berhadapan dengan DPR, ada *accountability* yang secara politis maupun secara moral itu memiliki daya ikat.[913]

Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi mengemukakan pendapatnya mengenai peningkatan wewenang lembaga tinggi negara termasuk juga pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legistatif sebagai berikut.

> Masalah prioritas lagi yang perlu dipertimbangkan di dalam Badan Pekerja ini adalah tentang masalah yang berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, kalau selama ini kita melihat bahwa apa namanya kewenangan legislatif itu masih ada kaitan dengan eksekutif, di mana Presiden mempunyai hak seutuhnya untuk mengesahkan satu undang-undang yang sudah disahkan, yang sudah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ke depan kami melihat seyogyanya DPR itu menjalankan kekuasaan legislatif itu semata-mata. Jadi, tidak lagi ada pengaruh dari eksekutif. Kemudian kaitannya juga dengan Pasal 21. Jadi apabila memang satu produk perundang-undangan itu sudah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka tidak perlu lagi diminta pengesahan kepada Presiden, melainkan kita hanya berkewajiban untuk mendaftarkan di berita negara dan diumumkan di lembaran negara.[914]

---

913 *Ibid.*, hlm. 67-68.
914 *Ibid.*, hlm. 70.

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyatakan pendapatnya mengenai DPR yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dan pembahasan rancangan undang-undang, sebagai berikut.

> Kemudian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu kita pertegas di sana bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu, anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kemudian kalau dalam undang-undang dasar yang ada sekarang, DPR hanya mempunyai hak inisiatif untuk membuat undang-undang maka harusnya kita balik, bahwa DPR lah yang membuat, mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Jadi, dibalik.
>
> Kemudian kita juga perlu membuat suatu batasan bahwa kalau sebuah rancangan undang-undang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka kita harus memberikan batas waktu kepada Presiden untuk memberikan persetujuannya. Misalnya, dalam waktu 14 hari atau satu bulan. Kalau dalam waktu itu Presiden tidak juga mensahkan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka undang-undang itu harus dinyatakan secara otomatis berlaku. Ini untuk menghindari keterlambatan-keterlambatan atau dibalikkan lagi draf undang-undang itu oleh Presiden. Itu beberapa hal mengenai DPR. Yang lain-lain mungkin kita akan kaji lebih jauh lagi. [915]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kemudian mengenai DPR. DPR saya kira kita semua sepakat bahwa harus diberdayakan. Yang prioritas menurut hemat saya, untuk Sidang Umum ini diselesaikan adalah yang berkaitan dengan Pasal 5 Ayat (1). Yang lain mungkin nanti bisa disempurnakan, tapi yang berkaitan dengan Pasal 5 Ayat (1), yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) ini seolah-olah DPR hanya menyetujui begitu, tetapi Pasal 5 Ayat (1) ini bisa dirubah bahwa Presiden bersama DPR memegang kekuasaan. Jadi bukan hanya sekedar persetujuan DPR.[916]

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

---

915 *Ibid.,* hlm. 71.
916 *Ibid.,* hlm. 76.

> Yang pertama adalah mengenai lembaga tinggi negara, ini agar dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar secara jelas. Kemudian pembentukannya dengan Tap MPR. Artinya, memperkuat yang sekarang ini dengan undang-undang. Kemudian keanggotaannya itu bisa dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Karena ini terkait dengan administrasi keuangan, masalah APBN, gaji, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pimpinan, baru dipilih oleh anggota, oleh anggota lembaga tinggi negara tersebut.
>
> Kemudian, mengenai Mahkamah Agung. *Judicial review* kami setuju dan ini berkaitan dengan checks and balances tadi. Jadi antara DPR dengan Mahkamah Agung dan berpatokan kepada Undang-Undang Dasar....
>
> ... Kemudian mengenai kekuasaan Presiden yang perlu pembatasan dan kejelasan antara lain adalah Pasal 5 membentuk Undang-Undang. Ini Presiden sebagai eksekutif ikut membentuk di samping itu, yang sudah disahkan DPR pun bisa tidak ditandatangani....
>
> Kemudian Pasal 15 untuk gelaran tanda jasa tertentu atau tertinggi memang perlu persetujuan DPR. Jadi hanya yang tertentu dan yang tertinggi. Kemudian Pasal 17 mengenai Kementerian Negara, Presiden dibantu oleh menteri negara. Ini istilah kementerian negara dan menteri negara, ini mohon disesuaikan. Karena ini menyangkut departemen pemerintahan. Kita bedakan antara negara dengan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu disesuaikan rumusan atau istilah-istilah ini. Kemudian, juga ditambah Ayat (1) lagi dari Pasal 17 ini adalah jumlah departemen pemerintah, itu hendaknya bisa disetujui oleh DPR. Jadi tidak pemerintah membikin departemen seenaknya atau banyak, tetapi sesuai dengan strukturnya....[917]

Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait dengan DPR sebagai berikut.

> Fraksi Utusan Golongan juga sangat memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dan pembagian kekuasaan yang jelas di antara lembaga-lembaga kekuasaan yang ada. Trias Politica antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena pada dasarnya yang namanya *constitutionalism* itu adalah suatu usaha untuk

[917] *Ibid*., hlm. 77-78.

bagaimana membatasi agar kekuasaan itu tidak menjadi sewenang-wenang.

Lalu juga yang sangat penting juga adalah untuk membatasi kekuasaan, wewenang Presiden. Oleh karena itu, Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur soal wewenang Presiden itu pun juga harus ditinjau kembali semuanya. Itu harus dilakukan atas persetujuan DPR. Jadi, sekaligus ini juga dalam rangka memberdayakan lembaga legislatif kita bahwa seorang Presiden itu boleh menggunakan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 15, itu semua harus dengan persetujuan anggota legislatif. Jadi, tidak akan sewenang-wenang. Misalnya mengenai soal menyatakan perang, melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, dan sebagainya, itu mesti dengan persetujuan DPR.

Kemudian juga saya pikir sangat penting juga adalah mengenai Pasal 17 Ayat (2). Saya pikir harus ditinjau kembali bahwa dalam rangka juga untuk membatasi apa namanya untuk menghindari terlampau besarnya dominasi dari peran seorang Presiden, seperti yang terjadi selama 30 tahun Orde Baru ini. Oleh karena memang kurangnya peran dari lembaga legislatif di dalam memberikan masukan-masukan ataupun kontrol terhadap wewenang yang dimiliki oleh Presiden. Terutama mengenai wewenang prerogatif, mengenai soal penunjukan seorang menteri. Jadi, ini juga sekaligus membatasi, menghindari terlampau besarnya dominasi peran seorang Presiden, sekaligus juga untuk memberdayakan legislatif kita.

Jadi Fraksi Utusan Golongan mengusulkan supaya pengangkatan dan pemberhentian menteri itu harus melalui mekanisme DPR. Jadi memang kita menganut demokrasi, kita menganut sistem *Presidensial democracy*, tetapi tidak berarti bahwa itu menjadi satu wewenang yang penuh dari seorang Presiden. Kita bisa melihat contoh Amerika dimana seorang Presiden itu di dalam mengusulkan anggota kabinetnya pun juga harus memperoleh persetujuan dari anggota kongres. Mungkin hal-hal yang baik itu bisa kita tiru. Jadi, kami mengusulkan supaya dalam Pasal 17 Ayat (2) itu diberikan penekanan mengenai *accountability*. Jadi, peran dari legislatif supaya anggota kabinet kita ini bisa betul-betul mencerminkan kabinet yang aspiratif.

Kemudian yang kedua dalam rangka pemberdayaan badan legislatif kita, Fraksi Utusan Golongan juga seperti teman-

teman yang lain tadi juga bahwa semua anggota DPR itu harus dipilih lewat pemilihan umum. Jadi, tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Jadi, pada pemilu mendatang tidak ada lagi misalnya anggota DPR yang dipilih lewat utusan TNI yang 38 kemarin itu.

Kemudian Fraksi Utusan Golongan juga menghendaki supaya legislatif lebih optimal lagi melakukan perannya di dalam legislatif dalam fungsi pembuatan Undang-Undang. Jadi, supaya bagaimana caranya nanti supaya hak anggota DPR di dalam melaksanakan fungsinya membuat undang-undang ini benar-benar bisa dioptimalkan. Misalnya, tadi ada usulan teman dari Fraksi Reformasi mengatakan bahwa tidak perlu lagi ada persetujuan dari Presiden kalau undang-undang itu sudah disetujui oleh DPR. Oleh karena logikanya DPR kita ini dipilih lewat pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat apalagi kalau kita nanti menggunakan sistem distrik. Jadi, memang logikanya sebetulnya tidak perlu lagi ada persetujuan dari Presiden. Bahkan, sebaliknya justru usulan undang-undang yang datangnya dari pemerintah itu mesti diproses oleh DPR. Justru harus memperoleh penilaian dari DPR.

Kemudian juga mengenai pemberdayaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Jadi kami juga mengusulkan bahwa semua anggota MPR itu pun juga dipilih lewat pemilihan umum. Tidak ada lagi yang diangkat terutama untuk, dari tadi dikatakan Fraksi Utusan Golongan itu tidak perlu ada lagi di dalam MPR. Jadi, memang saya kesasar sebetulnya ada sini, tidak dengan sengaja ke sini. Jadi memang tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat, semua dipilih lewat pemilu. Tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat lewat Utusan Golongan, tetapi mungkin ini bisa didiskusikan. Mungkin tidak ada lagi nanti Utusan Golongan yang diangkat. Mungkin kita bisa memikirkan cara lain. Misalnya, logikanya adalah kenapa tidak perlu ada lagi Utusan Golongan. Oleh karena itu, sudah cukup direpresentasikan lewat-lewat partai yang ada. Apalagi kita menganut multi partai sistem, tetapi apakah dimungkinkan misalnya secara perorangan itu bisa menjadi anggota DPR atau anggota MPR lewat pemilihan umum seperti yang terjadi pada tahun 1955. Mungkin itu nanti bisa kita pikirkan bersama-sama bahwa....

...Untuk menjadi seorang anggota DPR atau MPR tidak harus lewat partai tetapi bisa lewat perorangan. Jadi, semua

> aspirasi yang muncul dari bawah itu bisa terakomodir. Sebentar Pak, belum selesai. Lalu masih banyak ini sebetulnya. Lalu yang sangat penting, karena kita ingin memberikan MPR,... nanti kita itu akan mengusulkan agar Presiden itu dipilih langsung lewat pemilihan umum. Itu berkonsekuensi misalnya kepada perubahan pada Pasal 1 Ayat (2). Kami mengusulkan, tadi Bapak tadi mengatakan, bahwa MPR itu adalah seolah-olah menjadi kekuasaan tertinggi di atas segala-galanya yang merepresentasikannya kedaulatan rakyat.
>
> Oleh karena Presiden sudah dipilih langsung melalui pemilu. DPR dipilih dan MPR pun demikian. Maka Pasal 1 Ayat (2) menurut kami juga perlu ditinjau kembali bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan tidak hanya oleh MPR, tapi juga oleh pemerintah dan DPR secara bersama-sama.[918]

M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi menyampaikan pendapat tentang kesimpulan awal dari pembicaraan semua fraksi sebagai berikut.

> ...barangkali dari pembicaraan semua fraksi kita sebetulnya sudah bisa mengambil kesimpulan awal. Bahwa yang berkembang itu tidak lebih dari empat hal saja yaitu empowering daripada lembaga tinggi negara dan pembatasan kekuasaan Presiden.[919]

Di akhir rapat, Harun Kamil selaku Ketua Rapat menyimpulkan beberapa hal yang disepakati. Salah satunya adalah mengenai pemberdayaan DPR.

> ...pemberdayaan lembaga legislatif atau DPR yang terkait dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1) dan (2), Pasal 21 Ayat (1) dan (2).[920]

Pembahasan ketentuan mengenai DPR sempat muncul kembali pada Rapat PAH III BP MPR ke-2 yang dilaksanakan pada Jumat, 8 Oktober 1999, dengan agenda Pembahasan Rumusan tentang Pemberdayaan Lembaga Tinggi Negara, tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat, dan tentang Tentang

[918] *Ibid*., hlm. 78-80.
[919] *Ibid*., hlm. 81.
[920] *Ibid.,* hlm. 82.

Kekuasaan Pemerintahan Negara, dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf.[921]

Pada kesempatan tersebut, Slamet Effendy Yusuf mempersilahkan semua fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Kesempatan pertama diberikan kepada Valina Singka Subekti, mewakili F-UG. Berikut kutipannya.

> DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden dan Presiden tidak bisa menjatuhkan DPR...[922]

Selanjutnya Hendi Tjaswadi, mewakili F-TNI/Polri, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kemudian mengenai Pasal 9, kami lihat di sini ada atau Dewan Perwakilan Rakyat, rasa-rasanya kok atau Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa dihapuskan saja. Jadi sekaligus saja bersumpah dihadapan MPR.[923]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kemudian ada tambahan Pasal 4. Tambahan Pasal 4 usulan kami tentang pemisahan pimpinan MPR dari DPR. Jadi, pimpinan MPR ditegaskan terpisah dari pimpinan DPR sehingga tidak kemudian mudah diubah-ubah hanya sekedar karena pertimbangan-pertimbangan sesaat....[924]

Hatta Radjasa mewakili F-PAN sedikit menyinggung DPR, meskipun materinya terkait dengan MPR. Berikut kutipannya.

> ...kami mengusulkan ada satu tambahan ayat yang berbunyi:
>
> "MPR membagi kekuasaan negara secara tegas kepada lembaga-lembaga tinggi negara, kepresidenan, DPR, BPK, Mahkamah Agung dan DPA."
>
> Kemudian pada Pasal 2, sebagai konsekuensi logis dari pada adanya penambahan pasal, satu ayat, maka pada Pasal 2 terjadi perubahan Ayat (2) berbunyi:
>
> ... "Apabila DPR memandang Presiden nyata-nyata telah" itu bisa kita hilangkan. Mendengar pertanggungjawaban tahunan...

---

921 *Ibid.*, hlm. 95.
922 *Ibid.*, hlm. 100.
923 *Ibid.*, hlm. 101-102.
924 *Ibid.*, hlm. 104-105.

Kemudian Ayat (5)-nya:

"MPR melantik dan meminta pertanggungjawaban Presiden, Wakil Presiden, serta memilih, menetapkan, dan meminta pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BPK, DPA, DPR, Mahkamah Agung dan Gubernur BI."[925]

Patrialis Akbar mewakili F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Dalam Pasal 9 itu ada berkenaan dengan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, di situ ada kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat."

Kalimat atau-nya kita ganti dengan dan karena ini nanti akan bisa memilih Presiden yang akan terpilih bisa memilih MPR atau DPR. Jadi, kalimatnya kita ganti dengan dan.

Kemudian Pasal 9 itu kita tambahkan satu ayat, demikian juga dengan keberadaan sumpah yang dilakukan oleh lembaga pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Jadi, juga dilakukan sumpahnya di hadapan MPR dan DPR.[926]

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Kemudian di Ayat (2), Ayat (2) kami usulkan ada perubahan:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan melalui pemilihan umum."

Jadi, itu tambahannya. Kemudian... selanjutnya masalah susunan majelis, kami mengusulkan Majelis ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil daerah bisa kita namakan Dewan Daerah akan tetapi kami tidak setuju apa yang disampaikan oleh PDKB tadi Utusan Daerah. Istilah Utusan Daerah dengan Wakil Daerah ini berbeda, Utusan Daerah kan diutus berarti tidak melalui pemilihan. Wakil ini adalah melalui pemilihan. Jadi kita pertegas istilahnya Wakil Daerah bukan Utusan Daerah, seperti sekarang kan Utusan Golongan diutus oleh golongan masing-masing. Jadi, bukan istilah utusan tapi istilah wakil, karena dia

[925] *Ibid*., hlm. 106.
[926] *Ibid.,* hlm. 107.

> dipilih langsung oleh rakyat sama halnya dengan wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat jadi bukan utusan....
>
> Kemudian dalam Majelis itu tadi saya katakan itu ada dua. Satu Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua ada Dewan Daerah dalam hal suatu undang-undang yang sudah di setujui oleh Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat kalau seandainya yang ditolak oleh Presiden untuk memberikan persetujuan maka putusan akhir pengesahan suatu undang-undang dilakukan oleh MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah itu tadi. Jadi kalau terjadi sengketa antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden mengenai disahkan tidaknya suatu undang-undang diputuskan akhir dalam tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, di dalamnya ada Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. [927]

Zain Badjeber mewakili F-PPP menyampaikan pendapatnya mengenai susunan DPR sebagai berikut.

> Dalam hal ini, kalau kami menghapus Utusan Golongan yang kemudian juga Susduknya ditetapkan dengan Tap MPR, artinya kita tidak akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Susduk yang ada sekarang, tetapi lembaga ini yang mengatur dirinya bukan diatur oleh DPR dan pemerintah. Kalau berbentuk undang-undang artinya diatur oleh pemerintah dan DPR. Sementara ini, menyangkut lembaga yang kita biasa sebut lembaga tertinggi negara, wakil-wakil Utusan Golongan dapat saja nantinya di dalam tap itu kita belum tetapkan apakah yang ikut Pemilu hanya Parpol? Atau Parpol Plus? sehingga Golongan juga masuk. Juga Wakil-Wakil Daerah yang ikut pemilu untuk menjadi Wakil Daerah juga terbuka kesempatan untuk Golongan apabila dia merupakan tokoh di daerah yang bersangkutan. Masalah-masalah ini nanti dibicarakan di dalam tap yang mengatur Susduk ini. Dan Susduk ini bisa saja tidak hanya mengatur MPR dalam arti memilih Utusan Daerah tetapi juga mengatur DPR dalam memilih DPR. Jadi ini yang dikandung oleh usul kami tersebut.[928]

Antonius Rahail dari F-KKI menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

---

927 *Ibid.*, hlm. 107-108.
928 *Ibid.,* hlm. 109.

> ...Utusan Golongan itu dapat dihilangkan lalu kemudian Utusan Daerah dipilih langsung. Ini terbukti dalam, kemudian ABRI yang selama ini tidak punya hak memilih dan dipilih dan dari semangat yang ada bahwa ke depan nanti ABRI tidak di DPR hanya ada di MPR. Oleh karena itu, utusan dari golongan seperti ini masih tetap kami masukan di dalam....[929]

Andi Mattalatta mewakili F-PG menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> ...kami juga berfikir kiranya keanggotaan MPR itu terdiri atas perwakilan rakyat dan perwakilan teritorial. Jadi DPR yang mewakili partai-partai dengan ukuran besar jumlah sesuai dengan proporsi rakyat dan perwakilan daerah, entah apa namanya. Barangkali yang bagus adalah Dewan Daerah yang merupakan perwakilan teritorial, dan dua-duanya dipilih melalui pemilihan umum....[930]

Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP menyampaikan pendapat fraksi sebagai berikut.

> Kami memang ada rumusan masih berdiskusi dengan teman-teman karena ada yang mengusulkan supaya anggota DPR itu sejajar dengan Utusan Daerah, lantas sepertinya tidak. Kenapa? Di dalam Pasal 2 Ayat (1) yang asli dikatakan bahwa "Utusan Daerah dan Golongan", hanya penambah, karena pada hakekatnya seorang anggota DPR itu harus mewakili seluruh rakyat, seluruh daerah, dan seluruh golongan. Tapi agar benar-benar, nah, itu di dalam penjelasannya agar betul-betul MPR itu merupakan penjelmaan seluruh rakyat maka ditambahkanlah Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Itu makanya sebagai penambah, dan Utusan Daerah itu hanya berbicara mengenai hal di daerahnya, itu karena dia tidak mewakili daerah yang lain.[931]

Setelah semua fraksi telah menyampaikan pendapatnya, sekitar pukul 11.13 WIB rapat di *skors* untuk melakukan sholat Jumat. Sekitar pukul 14.00 WIB rapat dibuka kembali dan Slamet Effendy Yusuf melaporkan hasil dari rumusan materi yang muncul dari pendapat fraksi-fraksi pada rapat tersebut. Berikut kutipannya.

---

929 *Ibid.,* hlm. 111.
930 *Ibid.,* hlm. 112.
931 *Ibid.,* hlm. 114.

Kemudian mengenai Bab II Pasal 2 itu kami hanya merumuskan pendapat-pendapat yang muncul. Jadi ada empat alternatif malah lima alternatif.

Yang pertama, adalah alternatif yang berbunyi begini. Pasal 2 Ayat (1) :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Itu alternatif pertama.

Kemudian alternatif yang kedua,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat" atas ya, maksudnya begitu "ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Ini adalah bunyi pasal UUD kita yang lama, naskah asli.

Alternatif tiga :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Ini apa bedanya ini...oh ya yang nomor 3 dengan pemilihan umum titik. Oh ada tambahan yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya yang nomor dua tidak pakai yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kemudian alternatif empat,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Jadi, ini sebenarnya mirip alternatif satu tapi penetapan peraturannya itu oleh MPR bukan oleh DPR.

Alternatif lima,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum."

> Jadi, soal apakah pengaturannya nanti lewat MPR apa lewat undang-undang oleh DPR dan pemerintah itu akan ditetapkan kemudian.
>
> Kemudian Pasal 2, Pasal 2 itu Ayat (2) itu tetap,....
>
> ...meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung) setiap tahun;
>
> Ini masih ada perbedaan. Apakah DPR yang anggotanya 500 itu masuk MPR itu ikut-ikutan melapor di MPR, apa tidak?....
>
> Pasal 9 :
>
> "Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut...."
>
> Itu bunyinya nanti saya kira bunyinya tidak dicantumkan di sini. Tapi intinya di sini dihapus kata "Dewan Perwakilan Rakyat", jadi atau Dewan Perwakilan Rakyat itu dihapus. [932]

Rumusan pendapat fraksi-fraksi tersebut ditangapi beragam, akan tetapi akhirnya semua fraksi sepakat agar rumusan tersebut dimasukkan pada kompilasi pilihan-pilihan yang akan disepakati pada rapat berikutnya. Setelah itu, Slamet Effendy Yusuf mempersilahkan peserta rapat untuk menyampaikan pendapat terkait kompilasi yang telah disetujui.

Frans F.H. Matrutty dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...Pasal 5,
>
> "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Itu Ayat (1).
>
> Ayat (2)-nya tetap.
>
> ...Pasal 11, Ayat (1),
>
> "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain."

[932] *Ibid.,* 122-123.

Ayat (2),

"Presiden mewakili negara Republik Indonesia dalam membuat perjanjian internasional." Kalau internasional huruf kecil saja.

Ayat (3),

"Setiap perjanjian internasional, i nya huruf kecil, yang membebani keuangan negara harus dapat mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (4),

"Perjanjian internasional yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya wilayah negara, mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan negara atau wilayah negara harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

...Pasal 13, Ayat (1),

"Presiden mengangkat duta dengan persetujuan DPR."

Ayat (2), tetap.

...Pasal 15,

"Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang tata caranya diatur dengan undang-undang."

...Pasal 17, Ayat (1),

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sekretaris negara dan pejabat tinggi setingkat menteri."

Ayat (2),

"Menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (3),

"Pemberhentian menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri dilakukan oleh Presiden".

Ayat (4),

"Macam dan jumlah departemen ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"....

Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

bahwa pembatasan itu dengan terpilihnya atau dipisahkannya pimpinan DPR dan MPR itu sudah merupakan satu pembatasan sehingga Presiden tidak bisa lagi atas nama MPR, misalnya melaksanakan ini, melaksanakan itu, dan sebagainya. Karena pimpinan MPR sendiri sudah ada dan pimpinan DPR juga sudah ada.

Kemudian Pasal 5, Pasal 5 Ayat (1) kami berpendapat itu tetap dan Ayat (2) juga tetap. Tapi kami menambahkan satu ayat yang berbunyi demikian dewan yaitu Ayat (3),

"Dewan Perwakilan Rakyat berhak menetapkan berlakunya undang-undang apabila Presiden dalam tenggang waktu satu bulan tidak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ini karena pengalaman selama ini ada undang-undang yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah disahkan tapi karena suatu sebab mungkin empat lima bulan tidak dapat diberlakukan.

Pasal 7 ini aslinya:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

...Kemudian kalau kita sudah mengangkat Presiden dan Wakil Presiden tentunya apabila dia berhalangan bagaimana? Nah inilah yang kami usulkan di Pasal 8 itu dijadikan tiga ayat. Pertama jika Presiden berhalangan tetap, meninggal dunia, sakit fisik ataupun psikis atau berhenti atas kehendak sendiri dalam masa jabatannya, dia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Kedua, Ayat (2):

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana dalam Ayat (1) maka digantikan oleh ketua MPR dan apabila ketua MPR juga berhalangan tetap diganti oleh ketua DPR."

...Kemudian Pasal 13 :

"Presiden mengangkat duta dan konsul."

Kami mengusulkan agar "Presiden mengangkat duta dan konsul dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR," ini ada dasarnya karena kadang-kadang kita mengangkat dubes ini karena menyingkirkan orang atau menempatkan orang yang tidak diplomat karir sehingga kadang-kadang dimata dunia, Indonesia kadang-kadang tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, perlu dipertimbangkan betul-betul

dubes itu mewakili negara kita. Jadi, bukan hanya untuk menyingkirkan atau menempatkan orang, tidak enak kalau tidak ada jabatan dan sebagainya....

Pasal 14:

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi atas persetujuan Mahkamah Agung."

Kemudian karena ini bersikap banyak aspek hukumnya tapi kalau Ayat (2) nya kami minta :

"Presiden memberi amnesti dan abolisi atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Karena seperti yang sudah terjadi banyak pemberian amnesti dan abolisi ini yang sekehendaknya saja seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan sendiri, sesudah di bebaskan lalu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Kita juga yang jadi korban.

Kemudian Pasal 15:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Atau kalau persetujuan ataupun pertimbangan, karena pemberian gelar tanda jasa dan sebagainya itu jangan ada kesan sembarangan gitu, sehingga masyarakat pun jadi tertawa gitu....[933]

Antonius Rahail dari F-KKI menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...Pasal 5 Ayat (1), ada perubahan:

"Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berwenang membentuk undang-undang," ini usul kita perubahan Ayat (1), Ayat (2) tetap.

...Pasal 10 disempurnakan menjadi dua ayat, satu:

"Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara apabila negara dalam keadaan perang."

Ayat ke (2):

"Di dalam mengunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Presiden harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat".

[933] *Ibid.,* hlm. 132-135.

Ketiga:

"Dalam memilih dan menetapkan panglima tentara nasional Indonesia atau panglima angkatan perang, Presiden harus memperoleh persetujuan dari DPR."

Pasal 11:

"Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atau lembaga-lembaga antarnegara regional dan internasional termasuk membuat perjanjian hutang kepada pihak lain, Presiden harus membicarakan dengan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 12:

"Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya hanya apabila telah dibicarakan dengan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Pasal 13, disusun menjadi tiga ayat, Ayat (1), calon duta dan konsul karena sekarang kita juga punya konsul.

"Calon duta dan konsul dapat diajukan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Ayat (2):

"Dalam menetapkan dan mengangkat duta dan konsul, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima atau menolak duta dari negara lain, Presiden harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 14:

"Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi atas rekomendasi dari Mahkamah Agung."

Pasal 15:

"Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."[934]

[934] *Ibid.,* hlm. 136-137.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Pada Pasal 5 itu kami coba uraikan antara kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Jadi Ayat (1), Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang mengajukan rancangan undang-undang untuk diminta persetujuan DPR,...
>
> Pada Pasal 9 ini sebagaimana hasil kompilasi dan sudah disetujui, jadi kata DPR itu dihilangkan, lalu kami menambahkan Ayat ke (2) ini merupakan escape clausul dari, kalau Ayat pertama dari Pasal 9 ini tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan. Ayat (2) ini rumusannya adalah :
>
> "Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden, bersumpah di hadapan Pimpinan MPR dan Mahkamah Agung." [935]

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pandangan fraksinya sebagai berikut.

> ...Pasal 5: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR."
>
> Dengan demikian, dia hanya memberikan persetujuan. Jadi, dia tidak memiliki kekuasaan lagi, jadi dihapus. Nanti dipindahkan ke sana, ke kewenangan DPR.
>
> Kemudian Pasal 5 Ayat (1) kemudian Ayat (2) berubah:
>
> "Presiden memberikan persetujuan atau menolak RUU yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya RUU".
>
> Ayat selanjutnya [Ayat (3)]:
>
> "Apabila telah melampau waktu tiga puluh hari Presiden tidak memberikan persetujuan atau menyatakan menolak, maka RUU menjadi undang-undang seperti yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal terjadi penolakan terhadap RUU maka RUU tersebut ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

[935] *Ibid.,* hlm. 137-138.

Pasal 11 dirubah:

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain," tadi sama dengan yang lain.

Pasal 13 diubah: [Ayat (1)]

"Presiden sebagai kepala negara atas persetujuan DPR mengangkat duta dan konsul."....[936]

M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

...Pasal 5, saya akan bacakan perubahannya saja:

"Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan perpu kepada DPR serta mengeluarkan lembaran negara untuk mengundangkan undang-undang yang telah disahkan DPR."

Kemudian Ayat (2)-nya:

"Presiden bersama DPR menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang yang telah disahkan DPR."

...Pasal 9 itu kata-kata atau DPR-nya itu dihilangkan.

...Pasal 11:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, konvensi dan perjanjian dengan negara lain."

Kemudian Pasal 13:

"Presiden dengan persetujuan DPR mengangkat duta dan konsul."....[937]

Khofifah Indar Parawansa dari F-PKB menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Kemudian ini yang terkait dengan Pasal 10 sampai Pasal 15. Ada beberapa perbedaan di antara ketika kita melihat Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kalau kita misalnya menyepakati bahwa Presiden itu adalah kepala negara, maka pada bab-bab berikutnya barangkali bukan dengan persetujuan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan.

936 *Ibid.*, hlm. 139-140.
937 *Ibid.,* hlm. 140-141.

Katakan, misalnya Pasal 12:

"Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR."

Misalnya itu, apakah sesuai dengan keinginan kita menempatkan Presiden sebagai kepala negara? Jadi hal-hal seperti ini saya pikir karena kami mempunyai persamaan konsep yang hampir sama banyaknya dengan fraksi yang lain. Nanti menurut kami, yang perlu dipertimbangkan adalah ketika kita menarik pada kerangka teoritik. Presiden yang akan datang, dia merangkap kepala pemerintahan dan kepala negara atau dipisahkan? Karena ini akan sangat terkait pada pasal-pasal berikut ini. Seperti tadi misalnya ketika akan memberikan...grasi, amnesti, dan abolisi itu dengan pertimbangan atau dengan persetujuan Mahkamah Agung atau DPR dan sebagainya. Saya pikir itu. Kemudian soal menteri-menteri, e... menteri-menteri yang pertama adalah :

"Menteri diangkat oleh Presiden setelah mendengar pendapat DPR".

Kemudian ayat berikutnya : "Menteri-menteri diberhentikan Presiden atas usul DPR"...

Kemudian yang kelima :

"Penyusunan kabinet dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat".

Jadi struktur kabinet mau gemuk, mau ramping sudah harus dengan persetujuan DPR. Tidak hanya personalianya saja tetapi juga struktur kabinetnya.[938]

Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Pasal 5 Ayat (1) diubah menjadi:

"Presiden bersama DPR memegang kewenangan membuat Undang-Undang."

...Pasal 11 dirubah menjadi:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dan lembaga-lembaga dunia."

938 *Ibid.,* hlm. 143-144.

...Pasal 12, usul perubahan kami, fraksi kami:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Kemudian Pasal 13 Ayat (1) dirubah menjadi:

"Presiden dengan persetujuan DPR mengangkat duta dan konsul."

Itu benar alasan-alasan tadi supaya tidak ada istilah didubeskan itu, padahal duta besar ini, dan duta itu, apa konsul, itu jabatan yang diimpikan oleh diplomat-diplomat karir.

Pasal 13 Ayat (2) dirubah menjadi:

"Presiden dengan persetujuan DPR menerima duta negara lain."

...Pasal 15 usul perubahannya:

"Presiden dengan persetujuan DPR memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan."

Supaya tidak semaunya, Presiden itu royal ngasih gelar-gelar itu.

Pasal 17 Ayat (2):

"Menteri-menteri dengan persetujuan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."...

Pasal 19 Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta penjelasan, ini ditambahan ayat, ayat dari Pasal 19 itu ditambah Ayat (3) bunyinya:

"DPR dapat meminta penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah kepada Presiden atau menteri-menteri."

Jadi, ini tempatnya di DPR. Tapi karena ada kaitannya dengan Presiden, saya usulkan rumusan seperti itu.[939]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Kedua, Pasal 5 Ayat (1) dirubah menjadi:

"Presiden bersama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang", karena nebeng dua-duanya.

Pasal 11 sesuai dengan yang mengusulkan, kalimatnya terserah. Tapi bisa diusulkan bahwa:

[939] *Ibid.,* hlm. 144-145.

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta dengan lembaga-lembaga Internasional"....[940]

Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Kemudian untuk Pasal 5 Ayat (1) ini terlampau *heavy*, terlampau berat memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang. Padahal itu adalah akan kita tekankan kepada DPR peran legislatif DPR. Oleh karena itu Pasal 5 Ayat (1) ini bunyinya adalah:

"Presiden bersama-sama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Kemudian untuk Pasal 9 dalam rangka pemberdayaan MPR karena *the highest body* itu adalah kita sudah sepakat MPR. Maka itu, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR, tidak DPR.

Kemudian Pasal 11 sampai pasal 15 itu semua harus dengan persetujuan DPR karena ini untuk memberdayakan DPR. Sementara Pasal 17 Ayat (1) itu bunyinya:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memimpin departemen dan kementerian-kementerian."

Kemudian Ayat (2):

"Jumlah dan jenis departemen/kementerian di tetapkan Presiden dengan persetujuan DPR."

Kemudian, yang ketiga:

"Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden juga dengan persetujuan DPR."

Jadi, memang semua dalam rangka pemberdayaan DPR.[941]

Hendi Tjaswadi mewakili F-TNI/Polri menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

...Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden bersama DPR membentuk undang-undang. Presiden sebagai kepala negara mengundangkan undang-undang tersebut."

940 *Ibid.*, hlm. 146.
941 *Ibid.*, hlm. 147-148.

...Kemudian Pasal 9 itu MPR kalimat atau DPR itu dihapus.

Kemudian Pasal 11 ini:

"Presiden dengan persetujuan DPR membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta mengadakan kerjasama tertentu dengan lembaga Internasional."

Jadi, dengan lembaga yang internasional ini hanya tingkat tertentu saja. Tidak semua kerja sama harus dengan DPR, tapi yang penting seperti kemarin atau segala macam itu dengan persetujuan DPR. Bisa juga, Pak, tertentu.

...Pasal 15:

"Presiden memberikan gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan."

Ditambah :

"Untuk tanda jasa dan tanda kehormatan tertinggi dengan persetujuan DPR."

Jadi, kalau semua tanda jasa kehormatan ini DPR kerjanya hanya untuk pengesahan ini saja, jadi yang tertinggi sajalah.

Kemudian, Pasal 17 judul babnya diganti dengan Departemen Pemerintahan Bab V Departemen Pemerintahan isinya:

...Ditambah, Ayat (4) :

"Jumlah departemen pemerintahan ditetapkan atas persetujuan DPR."[942]

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat membuat beberapa kesimpulan, termasuk yang terkait dengan DPR yang belum ada kesamaan pendapat. Berikut kutipannya.

...Kemudian Pasal 5 hampir sama nadanya yaitu agar supaya kekuasaan membentuk undang-undang itu di sini sekaligus ditegaskan bahwa bersama DPR, jadi bukan dengan persetujuan DPR. Jadi, seolah-olah adalah yang membentuk Presiden, tapi DPR cuma mengesahkan.

...Pasal 17 ini yang memperoleh persetujuan departemen .. DPR ini, apakah departemennya atau juga dengan orangnya? Kalau dengan orang-orangnya berarti kita merubah sistem Presidensiil jadi sistem parlementer. Ini kita harus hati-hati. Jadi sekali lagi kalau kita sudah

[942] *Ibid.,* hlm. 148-149.

> menetapkan bahwa sistem ini adalah Presidensiil, saya kira sampai ke bawah kita harus teliti. Kalau kita tidak teliti, kita terjebak kepada sistem campuran yang nggak-nggak nanti. Itu saya kira harus agak waspada.[943]

Pembahasan terkait DPR kembali muncul pada Rapat PAH III BP MPR ke-3 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Oktober 1999 dengan Ketua Rapat Harun Kamil. Rapat tersebut mengagendakan Pembahasan Rumusan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentang Pemerintahan atau Presiden dan Wakil Presiden, dan tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada kesempatan tersebut, Slamet Effendy Yusuf, selaku Ketua Rapat Tim Perumus, dipersilahkan oleh Harun Kamil untuk menyampaikan laporan terkait dengan hasil rapat tim perumus. Berikut kutipannya.

> ....Perkenankan kami atas nama Tim Perumus Kompilasi menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai melalui pembicaraan yang kami lakukan sejak tadi pagi pukul 08.00 hingga pukul 11.30 tadi. Dalam bekerja kami mempertimbangkan semua usul-usul, kemudian kami mencoba, yang pertama mencari rumusan yang relatif sudah sama dan sudah disepakati oleh semua fraksi.
>
> Kemudian yang kedua, apabila ada hal-hal yang masih belum disepakati oleh karena masih banyaknya usul-usul yang belum bisa dipertemukan, maka seutuhnya kami tampilkan sebagai alternatif.
>
> Pasal 13 Ayat (1):
>
> "Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Jadi, tambahannya adalah dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat.
>
> Ayat (2) tetap.
>
> Pasal 14 Ayat (1):
>
> "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung."

[943] *Ibid.*, hlm. 149-150.

Ayat (2):

"Presiden memberi amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Tadinya Pasal 14 hanya satu ayat dipecah menjadi dua ayat.

...Pasal 17 Ayat (1) ini adalah berkaitan dengan hak Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Presiden mengundangkan rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (3):

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden tidak mengundangkan rancangan undang-undang tersebut, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan Presiden berkewajiban mengundangkannya."

Ayat (4):

"Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak untuk mengundangkan suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka putusan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 18 Ayat (1):

"Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Ayat (2):

"Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut."

Ayat (3):

"Jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

Sebenarnya Pasal 18 itu tetap kalau tidak salah. Bab IV kami merubah judul yang tadinya Kementrian Negara diganti menjadi Kementrian Pemerintahan.

Pasal 19 Ayat (1):

" Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Ayat (2):

" Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ada yang minta tambahan jadi huruf yang miring adalah belum disepakati, tapi yang huruf cetak sudah disepakati sebagai kompilasi. Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Ayat (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan, Presiden perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."[944]

Selanjutnya Harun Kamil selaku Ketua Rapat mempersilahkan kepada peserta rapat untuk menyampaikan masukan terkait dengan kompilasi rumusan tersebut.

Permintaan tersebut ditanggapi oleh Valina Singka Subekti dari F-UG. Ia minta klarifikasi terkait usulannya yang tidak masuk dalam kompilasi. Berikut kutipannya.

...Pasal 11 itu mohon diklarifikasi, kemarin usulan dari kami itu adalah bahwa Presiden itu menyatakan perang, membuat perjanjian dengan negara lain itu dengan Persetujuan DPR. Nah, ini juga belum masuk dalam kompilasi di sini.[945]

Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapatnya tentang hak Presiden mengajukan RUU.

Pasal 17 barangkali ini ada perlu kita tinjau sedikit. Ayat (1): "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk dimintakan persetujuan DPR." Persetujuannya mungkin kita ganti untuk dimintakan pembahasan oleh DPR selanjutnya untuk disetujui.[946]

Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

---

944 *Ibid.*, hlm. 201-206.
945 *Ibid.*, hlm. 208.
946 *Ibid.*, hlm. 214.

> ...Pasal 12 belum ter-record di sini. Itu kita kalau tidak salah tadi menambahkan dengan persetujuan DPR. Pasal 12 lewat kayaknya. Ini kan Pasal 12 juga kita bahas itu belum ter-*cover* di sini.[947]

Ketua Rapat, Harun Kamil, mempersilahkan kepada Amien Aryoso untuk memimpin rapat, khususnya untuk membahas materi ketiga yaitu mengenai DPR.[948] Selanjutnya Amin Aryoso memimpin rapat. Pada kesempatan tersebut Amin Aryoso menekankan kembali mengenai pasal-pasal yang hendak dibahas pada rapat kali ini. Lebih lanjut Amin Aryoso menyatakan hal berikut ini.

> Untuk itu, saya kira bisa kita mulai. Kalau kemarin dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Untuk itu, kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.
>
> Yang kita bahas itu adalah Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat meliputi Pasal 19, 20, 21, 22. Ini saja dulu.... [949]

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri memberikan pandangannya yang mengusulkan rumusan Pasal 19, 20 dan 21 sebagai berikut.

> Untuk Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, kami ada beberapa usulan.
>
> Yang pertama untuk Pasal 19 ini merubah ditetapkan dengan undang-undang diganti dengan ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Jadi, bunyi Ayat (1) adalah:
>
> "Susunan DPR ditetapkan dengan ketetapan MPR."
>
> Kemudian yang ke (2):
>
> "DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."
>
> Kemudian Pasal 20 tetap.
>
> Pasal 21 ini ada tambahan, yaitu mengakomodir dari Pasal 23 yaitu Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). Jadi, kita akomodir di sana karena terkait dengan DPR, sedangkan Pasal 22 tetap.[950]

Pada kesempatan yang sama, Valina Singka Subekti dari F-UG memberikan pendapatnya terkait pembahasan bab

947 *Ibid.,* hlm. 215.
948 *Ibid.*, hlm. 216.
949 *Ibid.,* hlm. 216-217.
950 *Ibid.,* hlm. 217.

mengenai DPR dengan mengajukan usulan perubahan Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden.

Ada dua alasan mendasar bagi Fraksi Utusan Golongan mengenai perubahan usulan untuk Bab VII ini.

Pertama adalah semangat yang mengatakan bahwa semua anggota DPR itu harus dipilih lewat pemilihan umum, itu mesti terakomodir di dalam pasal di sini.

Kemudian yang kedua adalah untuk memberdayakan DPR dengan mengedepankan tiga fungsi utamanya itu adalah pertama membuat undang-undang, kedua menetapkan APBN, dan ketiga fungsi kontrol dan fungsi pengawasan.

Keempat, hal ini harus secara tegas dinyatakan di dalam pasal-pasal di dalam Bab VII ini. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk Pasal 19 Ayat (1) itu tetap, kemudian untuk:

Maaf-maaf kami mengusulkan Ayat (1) adalah:

"Susunan anggota DPR. Pertama adalah susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan undang-undang."

Itu tetap. Lalu kedua:

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Lalu ketiga:

"Seluruh anggota DPR itu dipilih lewat pemilihan umum."

Kemudian Pasal 20 itu ada ketegasan mengenai kekuasaan dari lembaga legislatif untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 20 Ayat (1) itu berbunyi:

"DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden."

Lalu Ayat (2):

"Segala keputusan DPR ditetapkan dengan suara terbanyak."

Kemudian Pasal 21 itu tetap.

Dan Pasal 22 itu kami ingin dimasukan mengenai hak-hak anggota DPR yang selama ini, itu kurang bisa diberdayakan oleh anggota DPR kita. Jadi di situ ingin kami masukan Pasal 22 misalnya hak-hak anggota DPR yang berkaitan dengan soal anggota DPR memiliki hak untuk meminta

keterangan kepada Presiden, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan rancangan undang-undang, mengadakan penyelidikan, dan seterusnya.

Lalu di pasal selanjutnya nanti bisa dimasukkan juga mengenai wewenang DPR ditegaskan di situ mengenai wewenang membuat undang-undang, menetapkan APBN dan melakukan fungsi kontrol. Saya pikir itu yang penting dari kami untuk penegasan soal pemberdayaan DPR.[951]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan usulan perubahan Pasal 20 yang mengatur tugas dan wewenang DPR, di antaranya adalah membentuk undang-undang.

Pada prinsipnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh ibu dari Utusan Golongan bahwa dalam Pasal 19 ini memang harus ditegaskan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum.

Pada Pasal 20 itu dinyatakan tentang tugas dan wewenang DPR, antara lain adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan seterusnya.

Kemudian Pasal 21 ini saya kira disempurnakan sesuai dengan tugas dan wewenang, mana 20 mana 21, sedangkan Pasal 22 saya kira ini dihapuskan karena sudah kita muat di dalam Pasal 18 yang tadi kita usulkan. Jadi Pasal 22 ini sudah tidak ada lagi.[952]

Setelah itu Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...hampir sama dengan yang lain untuk Pasal 19 Ayat (1) bahwa perlu ditegaskan DPR itu apa. DPR itu adalah badan legislatif yang susunannya dipilih langsung yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, dan ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan atau menurut undang-undang. Jadi, tidak memerlukan tap. Jadi, susunannya harus diatur oleh undang-undang.

Yang lain supaya jelas, hubungannya tugas dan wewenang DPR ini di dalam mengesahkan RUU itu dengan kewenangan Presiden. Di mana di situ kan harus ada sinkronisasi. Yah nanti materinya bagaimana kita pikir bareng bersama yang penting bahwa ada sinkronisasi antara tugas Presiden. Saya melakukan contra sign atau

951 *Ibid.,* hlm. 217-218.
952 *Ibid.,* hlm. 218.

mengundangkan semua undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR di sini tidak dicantumkan.

Yang ketiga, seperti yang diajukan oleh pembicara sebelumnya memang benar bahwa hak-hak dan tugas-tugas DPR itu harus di jelaskan. Tanpa begitu orang sulit membaca tugas-tugas DPR ini.[953]

Selanjutnya, pendapat lainnya disampaikan oleh Khofifah Indar Parawansa dari F-KB yang berpendapat mengenai wewenang DPR dalam pembuatan UU sebagai berikut.

Pasal 19 Ayat (2) itu menurut PKB perlu diganti. Kalau tadinya DPR sedikitnya satu kali bersidang dalam setahun, menurut kami mekanisme persidangan DPR ditetapkan dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tata tertib itulah yang akan memutuskan persidangan DPR siklusnya seperti apa. Kita tidak membuat makro, tapi akan merumuskan itu di dalam tata tertib DPR.

Kemudian kami menambahkan Ayat (3) seperti yang kemarin juga sudah kita bicarakan, anggota DPR dipilih melalui pemilu sehingga tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat.

Kemudian Pasal 20 Ayat (1) ini baru:

"Setiap undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Dalam membuat undang-undang DPR memperhatikan saran, usul, dan pendapat dari pemerintah."

Dengan demikian, maka kemitraan antara legislatif dan eksekutif itu terbangun.

Ketiga, setelah suatu undang-undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden memberikan contra sign hampir seperti yang tadi kita bicarakan.

Kemudian Pasal 21 Ayat (1):

"Pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi tidak semata-mata Presiden, atas nama Presiden maka departemen-deprtemen tertentu itu bisa mengajukan RUU untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

[953] *Ibid.,* hlm. 218-219.

Ini berbeda dengan yang tadi pada Ayat (2):

"Jika satu RUU baik yang diajukan oleh DPR maupun pemerintah tidak mendapat persetujuan salah satu pihak, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan di masa itu."

Kalau tadi itu diserahkan kepada putusan Majelis, kalau ini kami mengusulkan undang-undang yang tidak disepakati misalnya dari pemerintah ke DPR. DPR nya tidak mau setuju atau dari DPR ke Presiden, tapi sampai lewat masa waktu tiga puluh hari Presiden juga tidak memberikan contra sign, maka kami usulkan RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi atau dibahas lagi pada masa persidangan DPR masa itu. Pasal berikutnya kami membedakan antara hak anggota DPR dengan hak DPR.

Pasal 22 hak anggota DPR.

Yang pertama adalah meminta keterangan kepada Presiden. Jadi minta keterangan kepada Presiden itu adalah hak anggota DPR bukan hak DPR.

Yang kedua mengajukan pernyataan pendapat dan yang ketiga mengajukan RUU. Jadi, kalau membuat RUU, itu adalah kewenangan DPR, tapi kalau hak mengajukan RUU, itu adalah hak anggota DPR.

Kemudian Pasal 23:

"Hak DPR adalah mengadakan penyelidikan, meminta penjelasan dan menindaklanjuti hasil temuan dari lembaga tinggi negara yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang, menetapkan APBN, dan melakukan pengawasan.[954]

Selanjutnya, M. Hatta Rajasa dari Fraksi Reformasi memberikan pandangannya terkait dengan DPR berikut ini.

Pasal 19 Ayat (1):

"Susunan DPR ditetapkan melalui Ketetapan MPR."

Kemudian Pasal [Ayat] 2:

"DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Ayat (3)-nya, ada tambahan yaitu:

954 *Ibid.,* hlm. 219-220.

"Pimpinan DPR terdiri dari seorang ketua dan wakil-wakil ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh MPR."

Kemudian ada Ayat (4)-nya:

"Anggota-anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Pelaksanaanya diatur oleh undang-undang".

Ayat berikutnya:

"Anggota DPR tidak dapat diganti (*recall*) oleh partai politik yang bersangkutan."

Ayat (5), Ayat (6):

"Anggota DPR hanya dapat digantikan apabila yang bersangkutan wafat/meninggal dunia, berhenti, tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tetap dan nyata-nyata melakukan tindakan pidana kejahatan menurut undang-undang."

Kemudian Pasal 20-nya, kami mengusulkan perubahan:

"DPR menjalankan kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang."

Kemudian Ayat (2)-nya tetap, tapi ditambah dengan dua ayat, yaitu Ayat (3):

"DPR mengesahkan undang-undang yang diajukan pemerintah."

Kemudian Ayat (4)-nya:

"DPR menjalankan Kekuasaan Legislatif atau pembuat undang undang ini yang ini bisa dicoret sama dengan yang tadi."

Kemudian Pasal 21 Ayat (1) tetap.

Ayat (2)-nya berubah menjadi beberapa ayat, yaitu Ayat (2) nya:

"Jika rancangan itu tidak disetujui oleh DPR maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR, masa itu. " [955]

[955] *Ibid.*, hlm. 220.

Menanggapi diskusi yang sedang berlangsung, Hamdan Zoelva dari F-PBB juga memberikan pendapatnya sebagai berikut.

> Pasal 19 itu tetap Ayat (1) dan Ayat (2) .
>
> Kemudian mungkin yang agak baru ini:
>
> "Anggota DPR terdiri dari 500 orang yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum."
>
> Kemudian DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang dan disahkan oleh Presiden, itu saja yang berbeda dengan yang lain-lain tadi.[956]

Kemudian Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapatnya agar kekuasaan membentuk undang-undang dimiliki oleh DPR dan kemungkinan penolakan oleh Presiden, serta hak-hak anggota DPR sebagai berikut.

> Fraksi kami mengajukan beberapa usulan perubahan. Diawali Pasal 19 ini Ayat (1) berubah menjadi:
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
>
> Ayat ke (2):
>
> "Susunan kedudukan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan ketetapan MPR."
>
> Pasal berikutnya, Pasal 20 Ayat (1) itu tetap, jadi di sini mohon bisa dikoreksi usulan perubahan kami.
>
> Jadi sesungguhnya Ayat (1) itu tetap.
>
> Ayat (2) itu menjadi Ayat (3). Rumusan Ayat (2) itu tetap, tapi perubahan nomornya di Ayat (3).
>
> Adapun usulan penambahannya Ayat (2):
>
> "Presiden dapat menolak rancangan undang-undang dengan alasan yang disampaikan secara terbuka di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Jadi menolak rancangan undang-undang di hadapan DPR.
>
> Selanjutnya kami mengusulkan penambahan pasal baru yang terdiri dari lima ayat. Jadi ini pasal baru, Ayat (1):

[956] *Ibid.,* hlm. 221.

"DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan tugasnya."

Ayat (2):

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan negara, DPR dapat mengirimkan memorandum pertama kepada Presiden."

Ayat (3):

"Jika dalam jangka waktu satu bulan Presiden tetap dianggap melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan negara, DPR dapat mengirimkan memorandum kedua kepada Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam jangka waktu dua minggu setelah memorandum kedua diberikan, DPR menganggap Presiden tetap melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

Ayat (5):

"Dalam keadaan yang luar biasa, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD atau haluan negara, maka DPR dapat langsung mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, tanpa melalui prosedur yang termasuk dalam Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Pasal ini. "

Berikutnya Pasal 21 Ayat (1) itu berubah. Jadi ada sedikit koreksian dari usulan perubahan kami. Kata anggota itu dihilangkan sehingga menjadi.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki:

hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang;

hak budget yaitu hak untuk mengesahkan rancangan anggran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah;

hak amendemen yaitu hak untuk mengadakan perubahan terhadap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah;

hak ratifikasi yaitu hak untuk memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan negara lain;

hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang sesuatu kebijakan yang diambil;

hak angket yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu permasalahan;

hak petisi yaitu hak untuk mengeluarkan suatu pernyataan;

hak konfirmasi yaitu hak untuk mengesahkan pengangkatan pejabat negara yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan ketentuan undang-undang dan,

hak imunitas yaitu hak kekebalan hukum setiap anggota atas pernyataan dalam sidang DPR.

Ada pun Pasal 22 tetap.[957]

Setelah itu Anthonius Rahail dari F-KKI memberikan pandangan bahwa Pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) tetap, dengan penambahan ayat, sebagai berikut.

Pasal 19 Ayat (1), (2) tetap ditambah satu ayat sama dengan teman-teman yang terdahulu:

"Setiap anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. "

Kemudian Pasal 20 Ayat (1), (2) tetap, ditambah satu ayat:

"Segala keputusan DPR dilakukan dengan suara terbanyak."

Yang berikutnya 21, 22, tetap.[958]

Selanjutnya, Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan usulan perubahan bab tentang DPR sebagai berikut.

Pasal 19 yang tadinya dua ayat kami mengusulkan untuk dikembangkan menjadi enam ayat.

Ayat (1) tetap.

957 *Ibid.,* hlm. 221-222.
958 *Ibid,* hlm. 222.

Ayat (2) penegasan bahwa seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.

Ayat (3) mengenai masa sidang yang tadinya satu tahun kami mengusulkan untuk sedikit-dikitnya satu kali dalam tiga bulan.

Kemudian Ayat (4) mengenai kekebalan terhadap pernyataan-pernyataan di sidang dewan.

Yang kelima hak konfirmasi khususnya mengenai pembentukan departeman dan lembaga-lembaga yang akan dibentuk oleh pemerintah pusat di tingkat pusat.

Kemudian yang keenam adalah kaidah hubungan tata kerja yang ada dalam penjelasan umum yaitu apabila DPR menilai bahwa Presiden telah melanggar haluan negara yang ditetapkan, maka DPR bisa mengajukan memorandum sampai dua kali dan yang bisa berujung pada diselenggarakannya sidang istimewa.

Pasal 20 tetap.

Pasal 21 Ayat (1)-nya tetap.

Kemudian Ayat (2) sama dengan beberapa fraksi lain, mengenai apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR ditolak oleh Presiden, maka dengan serta merta UU itu dapat dinyatakan berlaku oleh DPR atau ada upaya paksa agar DPR dapat mensahkannya.

Kemudian Pasal 22 mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apabila perpu itu ditolak oleh DPR, maka kami mengusulkan supaya pencabutan itu dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan, pasal-pasal berikut akan diselesaikan secara seksama oleh kawan-kawan kami.[959]

Frans F. H. Matrutty dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya mengenai pemilihan dan wewenang DPR sebagai berikut.

Pasal 19 Ayat (1) :

"Anggota DPR dipilih dalam suatu pemilihan umum."

Ayat (2):

"Jumlah anggota DPR dan tata cara pencalonannya ditetapkan dengan undang-undang."

Berikutnya Pasal 20 Ayat (1):

[959] *Ibid.*, hlm. 223.

"DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden."

Ayat (2):

"Jika Presiden tidak menyatakan persetujuannya atas suatu rancangan undang-undang dalam waktu tiga bulan maka rancangan undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang."

Ayat (3):

"Segala keputusan DPR ditetapkan dengan suara terbanyak."

Mengenai Pasal 21 tetap. Ayat (1) tetap, sedangkan Ayat (2) oleh karena pada Pasal 20 Ayat (1) hal membuat undang-undang itu merupakan wewenang DPR dengan persetujuan Presiden maka itu dihapus karena tidak relevan. Itu usul kami. Demikian.

Pasal 22 tetap.

Pasal 23 Ayat (1) tetap, Ayat (2):

"Segala pajak dan lain-lain yang menempatkan beban kepada rakyat diatur dengan undang-undang saya ulangi segala pajak dan lain-lain menempatkan beban kepada rakyat diatur dengan undang-undang."

Ayat (3)-nya:

"Bank Indonesia dengan persetujuan DPR mencetak macam dan harga mata uang."

Ayat (4) tetap.

Ayat (5), kami mengusulkan sebagai berikut:

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh DPR yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaannya itu hanya diberitahukan kepada DPR".

Itu Pasal 23 Ayat (5). [960]

Selanjutnya Frans F. H. Matrutty juga menyampaikan mengenai hak DPR sebagai berikut.

...dalam kaitan DPR kami mau mengusulkan satu pasal tambahan entah nanti pasalnya diberi pasal berapa. Tapi ini dalam dengan kaitannya pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap

[960] *Ibid.,* hlm. 223-224.

pemerintah. DPR berhak bertanya artinya interpelasi, berhak mengajukan penyelidikan, angket dan amendemen terhadap UU ini dalam rangka kontrol legislatif terhadap eksekutif.[961]

Setelah itu Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat tentang keanggotaan DPR sebagai berikut.

Sehubungan dengan usulan-usulan perubahan atau tambahan pada Pasal 19 terutama Ayat (3) maka agar dalam konstitusi kita dalam perudang-undangan kita tidak diskriminatif dan sesuai dengan hak asasi manusia, dan kemudian, di samping itu juga memperkuat usulan kami pada saat pembicaraan mengenai MPR. Sebagian dari hak rakyat perlu dimunculkan bersamaan dengan perubahan keanggotaan pada MPR atau DPR sehingga kami memperkuat usulan kami pada pembicaraan MPR kemarin yaitu tambahan ayat dalam Pasal 27.

Ayat (3) yang baru yang berbunyi:

"Setiap warga negara bebas berpolitik dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih."

Jadi ini adalah satu paket dengan perubahan pada pasal mengenai keanggotaan MPR dan juga perubahan pada pasal mengenai keanggotaan DPR.

Jadi mohon ini satu paket karena ini memang hak asasi manusia, jangan sampai konstitusi kita adalah diskriminatif dan tidak sesuai dengan hak asasi.[962]

Sedangkan Khofifah Indar Parawansa dari F-KB, kembali menyinggung terkait kewenangan DPR terutama terkait hak budget pada saat membahas Pasal yang mengatur kewenangan BPK.

Kami masih menyepakati bahwa APBN itu diterapkan dengan undang-undang, karena hak budget inilah sesungguhnya hak tertinggi DPR. Oleh karena itu barangkali nanti harus dicarikan rumusan yang paling memungkinkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan budgeting. Yang paling memungkinkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan budgeting, terutama yang terkait dengan Ayat (1).[963]

961 *Ibid.*, hlm. 224.
962 *Ibid.*, hlm. 224-225.
963 *Ibid.*, hlm. 227.

M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi mengusulkan agar hasil pemeriksaan BPK disampaikan ke DPR. Berikut kutipannya.

> Pasal 23 ...Kemudian Ayat (3)-nya adalah:"Hasil pemeriksaan triwulanan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pemeriksaan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan dilaporkan kepada Majelis Perwakilan Rakyat."....[964]

Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Yang pertama, Pasal 19 ini, Ayat (1) sampai (4) tetap, kemudian kami juga sama mengusulkan BPK ini diatur dalam bab tersendiri yang terdiri dari:...
>
> "Ketua dan Wakil Ketua BPK diangkat oleh MPR, sedangkan anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua serta anggota BPK ditetapkan menjabat selama lima tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali"....
>
> Kemudian enam:
>
> "BPK melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR setiap tahun dan dalam sidang yang terbuka untuk umum."[965]

Kemudian Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...Kemudian, hasil Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada DPR. Ini yang kami katakan tadi ada kaitannya sebagai bahan pengawasan dan bahan pertimbangan di dalam penyusunan APBN tahun anggaran berikutnya.
>
> Ayat (2):
>
> "BPK menyerahkan bahan-bahan pemeriksaannya kepada DPR jika diperlukan."
>
> Jadi, tadi hasil pemeriksaan, ini menyerahkan bahan-bahan pemerikasaannya kepada DPR jika diperlukan oleh DPR. Ini dari pengalaman kejadian seperti yang kemarin DPR memerlukan dokumen, tetapi tidak bisa diserahkan dokumen dalam rangka angketnya, hak angketnya DPR....[966]

964 *Ibid.,* hlm. 228.
965 *Ibid.,* hlm. 229.
966 *Ibid.,* hlm. 230.

Sedangkan T. M. Nurlif dari F-PG menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> ...di Pasal 23 kami mengusulkan ada satu tambahan ayat yang merupakan pengganti daripada ayat yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga berbunyi:
>
> "Segala pinjaman uang atas tanggungan negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."...
>
> ...Ayat (5):
>
> "Hasil pemeriksaan periodik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan secara lengkap kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Kejaksaan Agung...."[967]

Sementara itu, Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...kami memanfaatkan waktu sekaligus membicarakan Pasal 23 karena memang Pasal 23 itu justru kalau berbicara mengenai kedudukan DPR secara eksplisit memang di dalam penjelasan dikatakan bahwa kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.
>
> Nah, maka berbicara masalah DPR yang terlebih dahulu sebetulnya yang berbicara mengenai hak budget-nya, karena itulah yang paling kuat kedudukannya atau dia di atas pemerintah di dalam hak *budget*-nya.
>
> Kami tidak lagi menambahkan penjelasan tentang usulan kami karena tadi, baik mengenai Bank Indonesia, maupun juga mengenai BPK, sudah kami sampaikan dengan konkrit dalam Pasal 23 itu, perubahan pasalnya nanti saya kira dalam waktu pembahasan kita akan berargumentasi....[968]

Sedangkan Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pertanyaan sebagai berikut.

> Ketua, kami ingin menanyakan karena acara ini kan mendadak kita sambung dalam kaitan dengan DPR ya. Ada permasalahan yang belum diajukan juga mengenai lembaga, mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sekarang kedudukannya itu lepas dari pengaruh pemerintah. Dan itu juga nantinya ada kaitan dengan DPR dalam soal pengangkatan Gubernur Bank Indonesia tidak diangkat oleh Presiden.

[967] *Ibid.*, hlm. 231.
[968] *Ibid.*, hlm. 232.

> Nah, ini kita belum membahas dan memang ada masukan masyarakat juga mengenai masalah itu ke MPR saya kira. Jadi, saya hanya apa supaya sebagai catatan jangan sampai karena tidak pernah diajukan di sini. Artinya tidak bisa kita bicarakan.[969]

Terhadap pertanyaan tersebut, Amin Aryoso, selaku Ketua Rapat, meminta agar usulan tersebut disampaikan secara tertulis. Untuk pembahasan lebih lanjut, rapat menyetujui untuk membentuk tim untuk merumuskan (Tim Sinkronisasi) kompilasi yang telah ada. [970]

Hasil Tim Perumus (tim Sinkronisasi) dibahas pada Rapat PAH III BP MPR ke-4, Minggu, 10 Oktober 1999 dengan empat agenda rapat yaitu, Pembahasan Rumusan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat, Pembahasan Rumusan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Pembahasan Rumusan Bab VIII tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan), dan Pembahasan Rumusan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Ketua Rapat Amin Aryoso.

Amin Aryoso memulai rapat dengan menyampaikan kilas balik atas beberapa kesepakatan yang telah dicapai. Berikut kutipannya.

> ...dari hasil sementara ini dapat kami laporkan bahwa telah selesai perumusan tiga Pasal, tinggal satu Pasal, yaitu Pasal 19 perumusannya adalah sebagai berikut. Ini bukan untuk diperdebatkan. Tapi sebagai informasi.
>
> Pasal 19.
>
> Ayat (1):
>
> "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang."
>
> Ayat (2):
>
> "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum."
>
> Ayat (3):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

969 *Ibid.,* hlm. 242.
970 *Ibid.,* hlm. 245.

Catatan Hubungan antara lembaga tinggi dan tertinggi negara diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersendiri.

Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

Ayat (2):

"Tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (3):

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Ayat (4):

"Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka putusan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 21:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang."

Ketiga pasal ini dapat dihasilkan melalui metode pembahasan, yaitu tiap-tiap pasal dengan alternatif yang bervariasi, kadang-kadang dua alternatif, enam alternatif sampai tujuh alternatif, maka untuk mengkerucutkan alternatif-alternatif tersebut tanpa mengurangi substansi yang bisa disetujui bersama.

Pembicaraan adalah melalui *lobbying*, oleh karena itu sidang di-*skors* kalau sudah terjadi pendekatan maka dirumuskan dan inilah hasil yang sudah kita sampaikan. Sekarang ini sebetulnya tinggal satu bab yaitu Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini juga di dalam

Pasal 24 :

Ayat (1): ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternatif.

Ayat (2): terdapat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 terdapat berbagai alternatif dan ada substansi yang berbeda.

> Oleh karena itu, cara kita merumuskan, kita pakai cara yang sudah berjalan, yaitu sidang ini akan kita skors untuk diadakan lobbying. Kemudian apabila sudah terjadi kesepakatan maka segera kita rumuskan dan akan kita laporkan. Untuk itu saudara-saudara yang termasuk tim terlibat langsung dalam rapat-rapat, yang bukan anggota tim dapat mengikuti ataupun tidak mengikuti persidangan ini. Untuk itu, saya kira waktu yang diperlukan kurang lebih satu jam....[971]

Setelah beberapa peserta rapat menanggapi kompilasi tersebut, Amin Aryoso, menyampaikan kesepakatan terbaru pada pertengahan rapat bahwa masalah DPR akan menjadi prioritas dalam perubahan UUD 1945. Berikut kutipannya.

> Memang tadi sudah dibahas dan sudah diputuskan bahwa yang menjadi prioritas itu adalah empat. Adapun yang lain-lain itu akan dibahas kemudian. Keempat itu, ialah: 1). Mengenai MPR, 2). Mengenai DPR, 3). Mengenai Presiden, 4). Mengenai Mahkamah Agung....

Terhadap kesepakatan tersebut, Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kalau pada Pasal 17 ada tiga ayat kita bisa menambah atau saya usulkan ada dua ayat paling tidak yang bisa kita tambahkan. Ayat itu adalah jumlah dan macam departemen itu perlu persetujuan DPR. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan menteri itu perlu mendengar pertimbangan DPR, dua pasal itu saja yang saya usulkan....[972]

Pembahasan mengenai DPR kembali dibahas pada Rapat Tim Perumus PAH III BP MPR pada Minggu, 10 Oktober 1999, dengan agenda Pembahasan perumusan pasal-pasal tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden), dengan Ketua Rapat Amin Aryoso.

Mengawali rapat, Amin Aryoso, meminta kepada seluruh peserta rapat agar terhadap rumusan kompilasi yang masih ada perpedaan pendapat, untuk segera ditemukan titik temu. Berikut kutipannya.

> Sebelum kita mulai, barang kali kita perlu menyamakan persepsi, bagaimana supaya dalam merumuskan

971 *Ibid*., hlm. 247.
972 *Ibid*., hlm. 256.

> kompilasi ini secara maksimal terdapat titik temu yang optimal sehingga di dalam proses pengambilan keputusan ini bisa berjalan secara lebih lancar. Untuk itu barang kali, kita mengusahakan supaya yang masih ada alternatif-alternatif itu kita usahakan secara maksimal adanya titik-titik temu. Oleh karena itu, barangkali ada baiknya nanti, andaikata ada masalah-masalah yang agak krusial, itu nanti kita akan break untuk kita carikan jalan yang sebaik-baiknya.

Pendapat Amin Aryoso tersebut disetujui oleh peserta rapat. Selanjutnya Amin Aryoso membacakan rumusan kompilasi serta hal-hal yang masih menjadi perbedaan di antara beberapa fraksi. Berikut kutipannya.

> ...kita mulai saja dari tugas yang dibebankan pada panitia kita ini yaitu kita mulai dari Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Didalam Pasal 19 tentang Ayat (1) : "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang undang."
>
> Di sini memang terdapat lima pendapat, masing-masing dari Fraksi TNI/Polri, Reformasi, FPDIP, Partai Golkar, Utusan Golongan, PKB, Fraksi PDKB yang pada intinya sebetulnya itu bisa dibagi menjadi dua pokok. Nah, untuk mengatasi ini apakah bisa kira-kira kita adakan suatu..., katakanlah suatu understanding di antara kita untuk mencarikan satu formulasi.[973]

Terhadap pemaparan tersebut, peserta rapat menanggapinya. Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB memperoleh kesempatan pertama. Berikut kutipannya.

> Saya kira dari lima alternatif ini sebetulnya bisa dibagi dua karena ada dua substansi yang berbeda di sini. Yang pertama menyangkut susunan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengertian susunan pimpinan dan yang kedua tentang keanggotaan yang diatur dengan undang-undang. Dan menurut saya, ini bisa dibagi menjadi dua ayat, yang satu masalah pimpinannya, yang kedua masalah keanggotaan dan susunan keanggotaannya. Terima kasih, jadi saya mendukung bahwa kalau susunan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengertian pimpinan Dewan Perwakilan

[973] *Ibid.,* hlm. 267-268.

> Rakyat ditetapkan dengan MPR, tapi keanggotaan itu dengan undang-undang.[974]

Kemudian Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Justru menurut kami susunan di situ sudah *included* di dalamnya soal degradasinya, tingkat satu, tingkat dua, tingkat pusat, ya komposisinya, ya pimpinannya, ya keanggotaannya, itu *included* di situ semua.[975]

Sedangkan Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi kita kan di awal-awal adalah sepakat untuk memberdayakan lembaga tinggi negara di samping memperjelas pembatasan dan kejelasan dari Presiden. Untuk lembaga tinggi negara karena level-nya satu tingkat, di mana undang-undang itu dibuat oleh DPR dan pemerintah, dan Presiden. Oleh karena itu, supaya katakanlah kepentingan-kepentingan dari dua pihak ini jangan sampai masuk di dalam undang-undang mengatur susunan dan kedudukan dari lembaga tinggi negara, maka kami mengusulkan agar susunan dan kedudukan dari lembaga tinggi negara semuanya secara garis besar itu ditetapkan dengan Tap MPR, baru penjabarannya dengan undang-undang. Tapi, garis-garis besarnya dengan Tap MPR.[976]

Selanjutnya Amin Aryoso mengajukan usulan supaya rapat *break* lima menit untuk lebih mengkrucutkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Terhadap usulan tersebut, peserta rapat menyetujuinya. Seusai *break*, rapat dimulai kembali. Amin Aryoso memulai rapat dengan menyampaikan beberapa alternatif rumusan. Berikut kutipannya.

> ...saya kira metode atau cara yang kita tempuh ini kelihatannya sangat efektif yaitu yang tadinya ada lima alternatif ternyata bisa kita putuskan secara cepat satu alternatif dengan... yang lengkapnya adalah sebagai berikut:
>
> "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang." Ini tetap sebagai Ayat (1).

974 *Ibid.,* hlm 268.
975 *Ibid.*
976 *Ibid.*

> Ayat (2) yang tadinya Pasal 19 itu, dua ayat diubah menjadi tiga ayat, disisipkan Ayat (2) yang isinya Ayat (2) adalah:
>
> "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum."
>
> Itu adalah Ayat (2).
>
> Kemudian Ayat (3):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."
>
> Ini tetap saya kira sudah bisa dicatat ini ya Pak? Demikian disetujui? [977]

Usulan tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat. Selanjutnya Amin Aryoso menyampaikan rumusan pasal lain yang memerlukan persetujuan. Berikut kutipannya.

> Hubungan antar lembaga tinggi dan tertinggi negara diatur dalam Tap tersendiri. Ini untuk disampaikan ke PAH II nanti. Sekarang kita meningkat ke Pasal 20. Dalam Pasal 20 ini juga ada.... satu... dua... tiga... ada... enam alternatif.[978]

Menanggapi rumusan tersebut, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya bicara sebagai anggota dari Fraksi Partai Golkar karena kebetulan belum ada yang datang, yaitu sehubungan dengan impeachment right yang dimiliki oleh MPR. Itu harus bermula dari memorandum yang bersumber dari DPR. Oleh karena itu, saya kira, usul kami mengenai apabila Presiden dianggap melanggar hukum, atau haluan negara, atau tidak melaksanakan sumpahnya itu harus kita muat. Masalahnya adalah apakah di Pasal 1 atau nanti di pasal-pasal kemudian (Pasal 21). Baik, kami minta, mohon ini diingat, karena kami cantumkan sebagai usul di sini, tapi oleh karena belum saatnya dibicarakan kami minta hal ini menjadi perhatian. [979]

Terhadap usulan Slamet Effendy Yusuf tersebut, Amin Aryoso mengusulkan agar dilakukan *skors* atau *break* untuk mempermudah memperoleh persetujuan. Berikut kutipannya.

---

977 *Ibid.,* hlm. 269
978 *Ibid.*
979 *Ibid.*

> Jadi kita kembali pada Pasal 20, Pasal 20 ini ada enam alternatif. Kemudian Ayat (1), Ayat (2) ini juga ada... sembilan alternatif. Oleh karena itu, saya kira sesuai dengan cara yang kita lakukan tadi karena itu ternyata efektif, kami mengusulkan supaya di break, setuju?[980]

Usulan tersebut ditanggapi oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Berikut kutipannya.

> ...Kami usul Pasal 20 ini kita sepakati dulu kerangkanya yang ingin diatur apa saja begitu. Kalau tadi di Pasal 19 itu menyangkut susunan, lalu keanggotaan, maka pada Pasal 20 ini apa saja unsur-unsur yang ingin diatur. Setelah itu, baru kita sepakati rumusannya....[981]

Terhadap hal tersebut, Amin Aryoso kembali meminta agar dilakukan *break* untuk mempermudah tercapainya kesepakatan. Berikut kutipannya.

> Ini sangat luas sekali sebetulnya cakupannya. Oleh karena itu memang baiknya ini kita selesaikan secara dialog hati ke hati di antara Saudara-Saudara sekalian sehingga dengan demikian ini akan lebih mudah untuk melihat sampai di mana keperluan, ataupun sampai dimana substansi yang diusulkan dalam rangka perubahan ini, sehingga untuk itu saya kira memang perlu *break*, ya...saya kira nggak sampai lima menit sudah bisa diputuskan ini.[982]

Sedangkan Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB mengingatkan keterkaitan antara Pasal 20 dengan Pasal 5 dan Pasal 6. Berikut kutipannya.

> Saya kira untuk membahas Pasal 20 ini sangat berkaitan dengan Pasal 5 atau 6 baru yang kemarin kita bicarakan karena persoalan pembuatan undang-undang kemarin kita sudah bicara sehubungan dengan tugas atau wewenang daripada Presiden. Misalnya, antara lain untuk Ayat (1) ini kan kalau di Pasal 5 yang kemarin kita perbaiki berbunyi, "Presiden bersama DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang." Tentunya di Pasal 20 ini tidak bisa berbeda prinsipnya dengan itu, dan lalu tata cara kalau Presiden tidak menyetujui dan sebagainya itu kemarin sudah ada, jadi harus kita sinkronkan dengan itu.[983]

980 *Ibid.,* hlm. 269-270.
981 *Ibid.,* hlm. 270.
982 *Ibid.*
983 *Ibid.*

Amin Aryoso selaku ketua rapat kembali menyampaikan pendapatnya mengenai mekanisme pembahasan. Berikut kutipannya.

> Saya juga setuju ini semua harus disinkronkan, tetapi supaya ini lebih cepat mengambil keputusan tanpa mengurangi aspirasi yang dibawa oleh masing-masing fraksi. Mungkin dengan dialog ini akan lebih mencapai titik temu, begitu maksud saya sehingga masing-masing ini pendekatannya lebih substansial, saya kira demikian. Oleh karena itu, saya mengusulkan kita *break* mungkin tidak sampai lima menit ini sudah bisa kita putuskan. Apakah ini bisa disetujui, Saudara-saudara?[984]

Usulan tersebut disela oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Berikut kutipannya.

> Baik, kami ralat itu. Presiden diganti DPR. Jadi tetap sebenarnya. FPPP tetap... kami ralat iya.[985]

Selanjutnya Amin Aryoso menyampaikan beberapa kesepakatan yang telah disetujui oleh peserta rapat. Berikut kutipannya.

> ...mengenai Pasal 20 ini sesudah kita *skors* ternyata bisa dirumuskan sebagai berikut, ada perubahan, yaitu Pasal 20 Ayat (1) berbunyi:
>
> "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden." Yang diubah adalah Ayat (1):
>
> "Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Ayat (1) ini diubah menjadi DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden.
>
> Kemudian, Ayat (2) yang tadinya berbunyi:
>
> "Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."
>
> Ini diubah menjadi:

984 *Ibid.*
985 *Ibid.*

> "Jika Presiden tidak menyatakan persetujuannya atas suatu rancangan undang-undang dalam waktu 30 hari, maka rancangan undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang."[986]

Kemudian Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Nanti dulu Pak, ... jadi di situ ada kata "Jika Presiden tidak menyetujui rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR..., beda itu karena kalau RUU saja... dengan demikian kalimatnya menjadi lengkap.[987]

Berikutnya Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri meminta perlunya dilakukan sinkronisasi antara Pasal 17 Ayat (3) dengan Pasal 20 Ayat (2). Berikut kutipannya.

> Sinkronisasi, tolong Pak perlu sinkronisasi antara Pasal 17 Ayat (3) dengan yang Ayat (2) dari Pasal 20 ini. Sinkronisasinya mengenai kata menyatakan persetujuan dengan mengundangkan rancangan undang-undang, satu.
>
> Yang kedua, adalah ditetapkan dengan sah. Jadi, ini saya kira perlu sinkronisasi artinya mana yang kita pakai, jangan sampai yang satu diundangkan yang satu lagi menyatakan persetujuan. Itu agak beda. Jadi kita pegang salah satu lah. Kemudian yang satu ditetapkan. *Nah* kalau ditetapkan siapa yang menetapkan atau langsung sah menjadi undang-undang. Kalau di Pasal 17 langsung sah menjadi undang-undang, di Pasal 20 kan ditetapkan sehingga ini perlu ada suatu sinkronisasi. *Nah*, oke jadi tolong salah satu istilah kita pakai sehingga konsekuen.[988]

Sedangkan Amin Aryoso menanggapi usulan-usulan tersebut sebagai berikut.

> Ada penyempurnaan mengenai usulan amendemen sebagai berikut:
>
> "Jika Presiden tidak menyatakan persetujuannya atas suatu undang-undang, dalam waktu 30 hari, maka rancangaan undang-undang, maka rancangan.....maka undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang.

986 *Ibid.,* hlm. 270-271.
987 *Ibid.*, hlm. 271.
988 *Ibid.*

> Wah ini formulasinya agak aneh ini, (...) Pak Slamet iya... yang telah disetujui oleh DPR dalam waktu 30 hari maka, (...) rancangan tadi minta dihapus, maka undang-undang itu ditetapkan sebagai, maka undang-undang itu, (...) masih rancangan, oh kalau begitu rancangan masih tetap, maka rancangaan undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang.[989]

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Pak Ketua mohon maaf.. jika kemarin Pasal 17 itu kan, iya nanti ini akan banyak terkait (...) jadi mungkin supaya tidak *redundant* begitu. Ayat satunya saja mungkin apa yang nempel pada Pasal 17 sehingga apa ini (...), kemudian Ayat (2), (3), (4) karena ini terkait dengan persoalan legislasi barang kali masuknya di Bab DPR saja supaya tidak terulang-ulang. (...) ya, jadi Pasal 17 itu bahwa Presiden punya hak mengajukan RUU. Persoalan berikutnya bagaimana penolakan penerimaan itu di pasal DPR ini.[990]

Pada kesempatan berikutnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Fraksi Reformasi menghendaki kewenangan legislatif itu hanya ada di DPR, tapi artinya Presiden dalam hal ini memberikan apa namanya ya? Mengetahui lah ya? Katakanlah tadi seperti *contra-sign* itu. Karena prinsipnya kan begini, Presiden itu apa pun kondisinya dia harus melaksanakan UU yang memang dibuat oleh rakyat, karena dia adalah sebagai pelaksana daripada amanah rakyat. Jadi, konsekuensi logisnya dia sebagai Presiden harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang memang sudah dibuat oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, memang kewenangan legislatif itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat.[991]

Setelah di *skors*, rapat dibuka kembali. Ketua rapat adalah Harun Kamil menggantikan Amin Aryoso. Selanjutnya Harun Kamil menyampaikan bahwa fraksi-fraksi telah mengadakan pertemuan dan telah dibentuk Tim Lima untuk merumuskan hasilnya. Berikut kutipannya.

---

989 *Ibid*.
990 *Ibid.,* hlm. 271-272.
991 *Ibid.,* hlm. 272.

Setelah di *skors* sejak beberapa waktu yang lalu, maka rapat kita lanjutkan dan *skors* dicabut.

Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian. Perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan amanat dan kesepakatan dari pada forum tadi sore, maka fraksi-fraksi mengadakan pertemuan untuk membahas materi apa dan tata cara bagaimana supaya kita mampu merumuskan apa yang telah kita sepakati pada waktu hari pertama yang kita putuskan sebagai prioritas untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian rapat fraksi tadi, sebagai upaya lobi sepakat menunjuk lima orang untuk merumuskan hal-hal yang diprioritaskan. Sementara tata cara yang tadi telah disepakati bahwa setelah prioritas masalah dan pasal yang dibahas sudah kita tentukan. Kemudian, akan dibuat persandingannya dengan naskah yang asli supaya dibagikan untuk memudahkan pembahasan, kemudian kita melakukan pembahasan dan pada akhirnya akan kita rumuskan.

Tentu kita berangkat dari semangat bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk membuat amendemen Undang–Undang Dasar 1945 ini dengan baik dan benar seperti diharapkan oleh masyarakat dan rakyat banyak. Tentunya Bapak, Ibu sekalian telah membaca hasil persandingan yang telah dibuat oleh tim, dan lima orang tim tadi adalah Pak Slamet Effendy, kemudian Pak Harjono, Bapak Patrialis Akbar, Bapak Seto Harianto, dan kami sendiri.

Untuk itu, setelah perumusan tadi kami minta kesediaan Pak Seto Harianto melaporkan pada rapat tentang hasil kesepakatan kita tentang skala prioritas yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum itu saya mau tanyakan kira-kira sampai jam berapa mau kita rapat ini? Sepuluh atau sebelas, jam 10.00 ya? Sepuluh malam ini, besok jam 09.00 kita mulai seperti biasa.

Baik, kami persilakan kepada Bapak Seto untuk menginformasikan kepada rapat.[992]

Untuk itu, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan laporan Tim Lima sebagai berikut.

[992] *Ibid.,* hlm. 272-273.

Ibu dan Bapak sekalian anggota Panitia *Ad Hoc* III yang saya hormati, sesuai dengan penugasan dari lobiing Pimpinan Fraksi dari Panitia *Ad Hoc* III, maka ditunjuk lima orang yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan untuk mencoba merumuskan atau menyampaikan usulan pasal-pasal yang kita prioritaskan, kita selesaikan di dalam dua hari ini... Pasal-pasal tersebut adalah...

Demikian pula Pasal 5 Ayat (1) ini, kita angkat karena setidaknya kita sudah memiliki satu semangat yang sama, bagaimana meningkatkan peran dan pemberdayaan bagi DPR dan mengurangi kekuasaan daripada Presiden. Karena itu, nanti untuk mengatasi persoalan Pasal 5 Ayat (1) ditawarkan satu rumusan baru yang semangatnya diambil dari rumusan yang telah kita sepakati pada Pasal 17 yang sudah kita bicarakan....

Kemudian Pasal 7, ini juga pada dasarnya sudah ada kesepakatan apalagi sudah ditetapkan di dalam Tap Nomor XIII sehingga tinggal nanti menyesuaikan dari dua alternatif yang kita bisa bicarakan.

Pasal 9, saya kira juga ini ditawarkan karena pada dasarnya sudah ada kesepakatan untuk menyempurnakan Pasal 9 ini menjadi Ayat (1) dan Ayat (2).

Kemudian Pasal 13, ini menyangkut hal-hal yang juga pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan di antara kita, sehingga mungkin akan mudah diselesaikan tetapi sekaligus pasal ini juga nanti Pasal 14, 15, dan 17. Ini merupakan pasal-pasal yang sangat penting di dalam kita menjaga agar kekuasaan eksekutif itu tidak melahirkan ekses-ekses yang selama ini kita rasakan bersama.

Dengan demikian maka ditawarkan Pasal 13 yang menyangkut pengangkatan duta dan konsul.

Pasal 14, ini menyangkut pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15, yang menyangkut pemberian gelar dan sebagainya, sedangkan Pasal 17 mengenai kementerian negara. Saya kira juga relatif kita sudah memiliki dasar-dasar untuk kesepakatan, mungkin masih di sana sini masih ada perbedaan tetapi Tim Lima yakin bahwa dalam dua hari ini bisa kita selesaikan.

Demikian pula Pasal 20 yang menyangkut pembuatan undang-undang yang saya kira juga pada dasarnya kita

> telah sepakat mengalihkan kekuasaan membuat undang-undang. Tadinya berat ke Presiden sekarang lebih kepada DPR dan rumusan-rumusan untuk itu juga kita sudah sepakati meskipun di sana sini nanti perlu mungkin kita sempurnakan....[993]

Terhadap hasil perumusan Tim Lima tersebut, Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kami sepakat dengan rumusan yang sudah disusun ini sepuluh poin itu nanti yang dibahas, tapi mungkin ada beberapa hal yang kami siang tadi sudah mengingatkan....
>
> ...kemarin Pasal 12 itu meskipun tidak termasuk yang prioritas seperti 13, 14, 15 itu kan tidak prioritas sebetulnya. Karena kita sudah sepakati saya pikir ada baiknya dimasukkan sehingga nanti hasil kerja PAH III itu akan kelihatan. Di Pasal 12 itu sesungguhnya kita kemarin sudah sepakati bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan, Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR. Saya pikir itu kemarin sudah kita sepakati sehingga kalau itu kita masukkan nanti pembahasannya saya pikir tidak lama. Karena pada dasarnya kita sudah menyepakati bahwa pada Pasal 12 kita akan menambah dengan persetujuan DPR. [994]

Kemudian Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan perlunya pertimbangan DPR dalam hal penerimaan duta besar. Berikut kutipannya.

> ...Yang kedua, hal yang kecil, tapi ini penting saya mendapat titipan agar penerimaan duta besar luar, itu juga harus juga dengan pertimbangan DPR Pak. Oh, belum ... belum bahasnya?[995]

Masalah DPR kembali dibahas pada pertengahan rapat. Harun Kamil selaku Ketua Rapat mengatakan sebagai berikut.

> ....Kita melanjutkan ke Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Di sini memang yang terkait cukup banyak, ada sekian pasal, tapi kita mulai satu persatu

[993] *Ibid.*, hlm. 273-274.
[994] *Ibid.,* hlm. 275.
[995] *Ibid.,* hlm. 278.

aja kalau begitu ya. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara,

Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Kemudian naskah hasil kompilasi dengan semangat bahwa kita mencoba memberikan kewenangan tiap-tiap lembaga sesuai dengan fungsi dan peranannya, agar tidak saling mengintervensi.

Maka dirumuskan di Pasal 5:

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang," sebab nantinya di DPR yang mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang, atau memegang kekuasaan, atau pemegang kekuasaan pembuat undang-undang adalah DPR....[996]

Terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua Rapat, Harun Kamil, Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Usul kami sejak semula memang ini ada perubahan, tetapi perubahan yang kami usulkan adalah "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR."

Nah, sedangkan usul perubahan ini "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang", tidak disebutkan kepada siapa, sedangkan yang dimaksudkan kenapa harus kepada DPR, karena dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 karena kedaulatan negara adalah di tangan rakyat, maka setiap ketentuan yang mengikat kepada rakyat harus dengan persetujuan rakyat itu sendiri dengan melalui Dewan Perwakilannya. Itu prinsipnya di sini.

Jadi, persetujuannya dari DPR itu adalah karena undang-undang itu akan mengikat atau menimbulkan beban atau menimbulkan hak kepada rakyat. Nah, tentu rakyat yang berdaulat itu harus dimintakan persetujuannya yaitu melalui Dewan Perwakilannya. Itu sistem itu sehingga tidak boleh Presiden atau eksekutif membuat suatu peraturan perundangan yang berlaku publik. *Nah*, ini persoalannya, tanpa persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilannya, itu sistemnya.

[996] *Ibid.,* hlm. 289.

Karena kalau kita hanya mengatakan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang" kepada siapa? *Nah*, kenapa harus Presiden itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang ini kalau naskah aslinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi justru kata kuncinya di persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat itu. Karena kalau bisa eksekutif membuat suatu peraturan perundangan yang berlaku publik yang membebani atau memberikan, untuk menyuruh sesuatu, tapi tanpa persetujuan dari rakyat yang berdaulat itu, berarti yang berdaulat kemudian di negara ini menjadi eksekutif, bukan rakyat lagi.

Ini malah membuat lagi nanti bukan rakyat lagi yang berdaulat di negara ini. Itulah sebabnya kenapa terjadi penyimpangan dengan dibuatnya Tap MPR, keppres, kepmen, inpres dan sebagainya menjadi peraturan perundangan yang berlaku publik. Itu yang membuat eksekutif itu menjadi yang berdaulat bukan rakyat lagi, karena semua peraturan perundangan itu tadi yang berlaku publik tidak dengan persetujuan DPR. Nah, sebenarnya kita hanya bisa dulu membahas ini kalau ada beberapa hal yang harus kita persamakan dulu persepsinya.

Menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 ini ketentuan perundangan yang berlaku publik itu hanya tiga, Undang-Undang Dasar, undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar, dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang.

Di luar ini bukan peraturan perundangan yang berlaku publik, ini sebenarnya. Nah, tapi dengan Tap MPRS No. XX/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan Republik Indonesia di sana ditetapkanlah tata urutan perundangan yang bertentangan dengan tata urutan perundangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita di dalam melakukan mengamendemen ini. Nah, berfikir dengan kerangka apa, dengan prinsip-prinsip apa, apakah kita masih tetap dalam mengamendemen ini berfikir bahwa peraturan perundangan itu dengan tata urutan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Tap MPRS No. XX tahun 1966.[997]

[997] *Ibid.,* hlm. 289-290.

Lebih lanjut Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP mengatakan sebagai berikut.

> *Ya*, ini maksud kami. Jadi sehingga karena yang menjadi kata kunci karena di dalam Pasal 1 Ayat (2) dikatakan:
>
> "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR" maka semua tindakan yang menempatkan beban atau kewajiban atau apa pun kepada rakyat harus dengan persetujuan rakyat itu sendiri melalui Dewan Perwakilannya. Itu bisa kita temukan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sehingga Pasal 5 ini malah memberikan kekuasaan yang luar biasa lagi kepada Presiden. Dia bisa mengajukan rancangan undang-undang tanpa persetujuan DPR.
>
> *Nah*, maka kami kalau demikian, kami tetap lebih memilih tetap seperti naskah yang lama "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Jadi walaupun ada perkataan memegang kekuasaan, tapi pemegang kekuasaannya itu sudah dibatasi, karena harus persetujuan DPR. Cuma barangkali nanti di dalam Pasal 21 Ayat (2) mungkin nanti kita penting, kenapa wewenang Presiden begitu kuat bahwa dia berhak menolak rancangan undang-undang atau undang-undang yang berasal dari usul inisiatifnya dari DPR. Itu saya kira yang paling penting kalau mau membatasi kekuasaan daripada Presiden. Memang di situ terlihat bahwa Presiden berhak menolak rancangan undang-undang yang usul inisiatifnya dari DPR untuk tidak disahkan. Itu memang, *nah* jadi kami tidak dapat menerima rumusan Pasal 5 ini. Karena ini justru tidak lagi malah mengkontrol atau membatasi kekuasaan Presiden, maka kami lebih baik tetap kembali kepada naskah semula. [998]

Andi Matalatta dari F-PG menyampaikan pendapat fraksinya mengenai hasil perumusan Tim Lima sebagai berikut.

> Kami bisa memahami nafas Tim Lima yang ingin menggeser kekuasaan perundang- undangan itu dari Presiden ke DPR. Karena itu, barangkali saya tidak tahu apa benar penafsiran saya yang ada di dalam pikiran Panitia Lima ini adalah satu paket dengan hak Dewan Perwakilan Rakyat yang

[998] *Ibid.*, hlm. 290-291.

ada dalam Pasal 20. Jadi, kekuasaan perundang-undangan, kekuasan membentuk undang-undang ada kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, sudah barang tentu rancangan undang-undang itu diajukan kepada pemegang kekuasaan perundang-undangan ialah DPR.

Kalau pikirannya seperti itu kami bisa memahami. Hanya satu hal saya tertarik sama apa yang disampaikan Ibu Khofifah kemarin. Apa tidak sebaiknya karena selama ini kita sering *confuse* dengan posisi Presiden. Kapan dia kepala negara, kapan dia kepala pemerintahan. Karena itu seandainya bisa, setiap posisi-posisi Presiden kalau memang bisa ditafsirkan dia sebagai kepala negara atau dia sebagai kepala pemerintahan lanjut saja di situ disebutkan.

Kami sendiri berpendapat hak untuk mengajukan rancangan undang-undang itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi Presiden di dalam mengesahkan undang-undang, mengundangkan sebuah undang-undang, Presiden sebagai kepala negara. Nah, kalau bisa ada kejelasan-kejelasan seperti itu barangkali kita tidak keberatan untuk mencantumkannya di dalam setiap pasal sehingga konkritnya Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang karena dia sederajat dengan DPR, sedangkan dalam posisi mengesahkan undang-undang nanti dia bukan lagi sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara. [999]

Pembahasa mengenai DPR kembali muncul pada Rapat PAH III BP MPR Ke-5 pada Senin, 11 Oktober 1999, dengan Ketua Rapat Harun Kamil. Rapat tersebut mengagendakan Pembahasan Rumusan tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara: Pasal 13 (duta dan konsul), Pasal 14 (grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi), Pasal 15 (gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan), Pasal 17 (kementerian negara), Pasal 5 dan Pasal 20 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang).

Harun Kamil selaku ketua rapat menyampaikan bahwa pasal yang akan dibahas adalah Pasal 13 rumusan dari Tim Lima. Berikut kutipannya.

[999] *Ibid.,* hlm. 291-292.

> Di sini kita mencoba untuk secara efisien melakukan pembahasan lebih lanjut, sehingga tugas yang kita sepakati dan kita bebankan kita bersama, kita bisa selesaikan pada waktunya. Dan tadi malam setelah empat pasal ini selesai, kita akan lanjutkan dengan pasal-pasal berikutnya. Tentunya Bapak-Bapak yang telah mendalami tadi malam sampai tadi pagi, bahan-bahan yang sudah kita sampaikan oleh Tim Lima kemarin sebagai mandat daripada fraksi-fraksi untuk memudahkan dan menginventarisir hal yang diutamakan dari prioritas yang ada. Baiklah untuk menyingkat waktu kita lanjutkan pembicaraan berikutnya tentang Pasal 13.[1000]

Setelah itu, Hendi Tjaswadi mewakili F-TNI/Polri menyampaikan keterkaitan antara pasal yang sedang dibicarakan dengan pemberdayaan DPR. Berikut kutipannya.

> Sehubungan dengan Pasal 13, di sini berkaitan dengan pemberdayaan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat.
>
> Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari duta dan konsul maka kami melihat bahwa naskah hasil kompilasi ini kami sepakat untuk memilih alternatif kedua yaitu bunyinya adalah:
>
> "Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Sehingga ada suara-suara atau saran-saran untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Kemudian juga untuk meningkatkan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kami sepakat untuk alternatif kedua. Sedangkan untuk yang ketiga, karena ini kita sifatnya adalah pasif, menerima duta dari negara lain. Jadi Ayat (2) karena kita menerima duta dari negara lain, kami pikir ini bisa tetap. Jadi, dengan tidak perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.[1001]

Sedangkan Gregorius Seto Harianto mewakili F-PDKB menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> ...Saya kira Pasal 13 ini bagian daripada upaya kita bersama untuk menata kekuasaan Presiden, khususnya di dalam kerangka meningkatkan kinerja dan sekaligus demokratisasi. Karena saya kira kita semua sepakat bahwa

[1000] *Ibid.,* hlm. 319.
[1001] *Ibid.,* hlm. 320.

selama ini pengangkatan duta dan konsul sering tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Apalagi kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini dengan timbulnya masalah Timor Timur, kita melihat bahwa salah satu kelemahan kita adalah kelemahan diplomasi. duta dan konsul kita yang mungkin perlu ditingkatkan. Karena itu kami setuju alternatif kedua bahwa:

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan petimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."[1002]

Selanjutnya M. Hatta Rajasa dari F- Reformasi menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Memang kita rasakan bersama selama ini, duta dan konsul ini terkesan merupakan pos akomodasi daripada orang-orang tertentu sehingga aspek kualitas dan kepentingan diplomasi itu sangat terabaikan. Oleh sebab itu, kami menganggap hal ini penting sekali. Bahkan, nantinya kami mengharapkan agar di DPR nanti itu ada semacam suatu pembahasan kriteria konsul dan kriteria duta besar, dikaitkan dengan kepentingan diplomasi bangsa dan promosi perdagangan dan pariwisata bangsa ini. Untuk itu maka kami memilih alternatif dua. [1003]

Pembicara berikutnya, Yusuf Muhammad, mewakili F-KB menyampaikan pendapat fraksinya sebagi berikut.

Ada kesan yang sangat populer bahwa orang-orang yang mendapatkan kesempatan menjadi duta besar itu selalu dikesani dengan di duta besar kan dalam konotasi yang negatif. Oleh karena itu, di samping apa yang disampaikan tentang kualitas dan kepentingan-kepentingan mengangkat kembali kemampuan diplomasi dari para duta besar. Saya kira pilihan yang kedua itu memang sangat memenuhi kebutuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan kesan kepada duta besar dan kepada DPA itu bisa sedikit demi sedikit dihilangkan.[1004]

Selanjutnya Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Saya kira bahwa kami sepakat dengan alternatif dua. Namun, perlu kita perhatikan di sini penggunaan kata-kata

1002 *Ibid.*
1003 *Ibid.*, hlm. 320-321.
1004 *Ibid.,* hlm. 321.

kalau di tempat lain seperti di dalam pembuatan undang-undang kita menyebutkan dengan "persetujuan DPR". Di sini dengan "memperhatikan pertimbangan DPR", tentu ada perbedaannya antara memberikan persetujuan dengan memberikan pertimbangan. Paling tidak bahwa di dalam memberikan persetujuan, kedudukan DPR paling tidak sama atau lebih kuat daripada Presiden.

Sementara di dalam memberikan pertimbangan seperti disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar ini kalau kita bisa angkat bahwa ini konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang tentunya berbeda dengan kedudukan Presiden di dalam rangka hak prerogatifnya di dalam pengangkatan menteri. Untuk itu supaya tentunya Dewan Perwakilan Rakyat pun tahu diri di dalam membedakan mana pertimbangan dan mana persetujuan. Bahwa pembuat konstitusi ini artinya kami-kami sekarang ini, tidak meletakan dua kata itu di dalam pengertian yang sama atau seimbang. Ini di dalam penerapannya nanti oleh dewan juga supaya dimengerti.[1005]

Setelah itu Hatta Mustafa mewakili F-PG menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Memang di dalam rangka memberdayakan DPR dan juga mengurangi sedikit hal-hal yang negatif dalam rangka penentuan dubes yang selama ini ada kesan, tadi sudah dikemukakan. Seolah-olah akomodatif terhadap orang-orang tertentu yang mungkin masa jabatannya di Indonesia selesai. Lalu karena takut *post power syndrom* berusaha jadi dubes. Padahal, mungkin tidak mengerti apa-apa soal hubungan internasional dan lain sebagainya.

Dengan demikian, pertama tentu akan memberikan peluang kepada diplomat-diplomat karier kita yang dari bawah, yang mulai masuk, terus belajar di sana di sini, kembali dan seterusnya ini akan memberi peluang yang demikian.

Yang kedua, barangkali kami juga sependapat bahwa memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu barangkali cukup misalnya Rapat Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan. Kalau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat artinya pleno. Berarti kan ada sedikit perbedaan mengenai pertimbangan dan persetujuan ini.

[1005] *Ibid.,* hlm. 321.

> Kami memang lebih sepakat untuk alternatif kedua ini dan kata-katanya: "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat," itu memang lebih cocok daripada persetujuan.[1006]

Sedangkan Julius Usman mewakili F-PDIP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> ...Kami setuju dengan alternatif kedua. Cuma sedikit di sini ada pemahaman bahwa kata "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" itu maksudnya juga perlu adanya. Perlu dipikirkan adanya hearing dari calon-calon dubes ini dengan kita. Karena kebanyakan, selama ini kan bukan diplomat karier yang naik. Tapi yang naik sekarang ini adalah orang-orang dengan jabatan pembuangan, kebanyakan juga militer yang dapat. Jadi saya rasa Bapak, di situ soalnya Pak.
>
> Jadi, Bapak saya dibuang juga soalnya. Jadi saya rasa kata memperhatikan pertimbangan ini perlu kita sedikit penjelasan tidak tertulis atau kesepakatan hearing begitu. Jadi, kami setuju alternatif dua.[1007]

Pembicara selanjutnya, Hobbes Sinaga, dari F-PDIP menambahkan pendapat fraksinya. Berikut kutipannya.

> Memang dukungan terhadap alternatif kedua ini juga peranan dari duta besar. Ini menjadi sangat besar di masa yang akan datang dan saya kira pertimbangan dari DPR itu perlu, mengingat nanti kita akan mengharapkan setiap perjanjian dengan luar negeri itu, dengan negara asing itu harus sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena selama ini biasanya pemerintah kita kalau membuat perjanjian dengan luar negeri tanpa sepengetahuan DPR.
>
> Jadi, kita mulai dari sini, sehingga nanti pada waktu ada perjanjian dengan luar negeri, pertimbangan dari DPR ini jadi semakin kuat. Saya kira itu tambahannya. Mengenai yang tadi sebenarnya pertimbangan di sini kalau di Amerika itu untuk mengangkat seorang duta besar dilakukan hearing dulu dengan kongres. Jadi, betapa pentingnya arti duta besar sebenarnya. Itu mungkin sebagai tambahan.[1008]

Berikutnya, Harjono dari F-PDIP menambah pendapat fraksinya sebagai berikut.

1006 *Ibid.,* hlm. 322.
1007 *Ibid.*
1008 *Ibid.,* hlm. 322-323.

> Saya tidak untuk mementahkan. Cuma persoalannya adalah saya ingatkan saja. Ada satu konvensi *on diplomatic relations*. Dalam konvensi itu yang dianggap sebagai *the head of the staff to the diplomatic staff* sampai pada duta besar. Konsul itu bukan. Oleh karena itu, persoalan (2) ini, apakah tidak kita cermati sehingga masalah konsul ini, apa juga perlu pertimbangan DPR? Karena konsul itu kerjanya sebetulnya administratif saja dan itu bukan sebagai satu "*full* representasi dari sebuah kedaulatan".[1009]

Selanjutnya F-UG menyampaikan pendapatnya. Harun Kamil sebagai juru bicara F-UG terlebih dahulu menyerahkan Ketua Rapat kepada Slamet Effendy Yusuf. Berikut kutipannya.

> Dari Fraksi Utusan Golongan setuju terhadap kompilasi. Dan saya berpikir *kok* sependapat dengan Pak Harjono tadi. Memang konsul itu merupakan jenjang di bawah dan merupakan operasional. Dan di negara kita juga konsul tidak ada di ibukota negara. Dia adanya di daerah-daerah. Saya kira bisa dipertimbangkan untuk dicoretlah konsul.
>
> Juga kita berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk selektif lah sehingga kita mau meningkatkan kemampuan dubes kita di luar negeri. Yang kita tahu sendiri bahwa sekarang menghadapi situasi yang berkembang selama ini, saya kira peranan perwakilan di luar negeri kita harus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga informasi kegiatan Republik kita sampai kepada negara tempat dia bertugas. Begitu juga informasi dari negara tempat dia bertugas kepada kita utamanya tentang masalah hubungan ekonomi.
>
> Kemudian dalam rangka menyampaikan kebijaksanaan politik luar negeri Republik kita. Kalau kita aktif, saya rasa yakin terjadi komunikasi yang baik dengan negara-negara lain, sehingga perannya dapat ditingkatkan.[1010]

Setelah Harun Kamil selesai menyampaikan pendapat fraksinya, Slamet Effendy Yusuf kembali menyerahkan ketua rapat kepadanya. Selanjutnya Harun Kamil mempersilahkan J.E. Sahetapi menyampaikan pendapatnya. Berikut kutipannya.

> Saya tidak mementahkan, juga tidak banyak, sekedar supaya kita tahu di Indonesia itu ada konsul orang Indonesia buat

[1009] *Ibid.,* hlm. 323.
[1010] *Ibid.*

negara lain. Jadi, saya hanya mau menguatkan statement dari Dr. Harjono. Jadi tidak perlu konsul itu harus orang Indonesia. Di mana-mana tempat kita juga bisa mengangkat warga negara lain untuk menjadi konsul, dan konsul itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya kira tidak perlu lah itu.[1011]

Selanjutnya Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Menanggapi usul Pak Harjono yang diperkuat oleh Pak Harun dan Pak Sahetapy. Mungkin kita perlu meletakkan kalimat ini di dalam pengertian bahwa pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat ingin ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh duta di luar negeri termasuk di dalam masalah konsul. Tentu kita sepakat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat cukup memiliki kearifan untuk memberikan pertimbangan yang berbeda ketika harus mengangkat duta besar ataupun konsul.

Dengan catatan-catatan tadi itu, tidak berarti bahwa lalu dalam mengangkat konsul, DPR akan menghambat. Tetapi, pemahaman kita bersama tentang kearifan DPR tentu akan memberikan pertimbangan yang jauh lebih ringan. Tetapi bagaimanapun ini untuk meningkatkan kerjasama dan mungkin sikap tanggung jawab bersama di dalam memperjuangkan kepentingan kita di luar negeri. Sehingga dengan demikian, menurut saya tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu berat andaikata rumusannya tetap demikian. [1012]

Kemudian Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya pikir memang antara duta dengan konsul memang ada perbedaan. Tapi di sisi lain kadang kala konsul itu bisa juga menamakan atas nama negara kita terhadap hal-hal khusus. Oleh karena itu, saya pikir terhadap konsul ini cukup diberitahukan. Jadi, setiap saat terjadi perubahan-perubahan konsul karena ini adalah juga pada saatnya juga mewakili dan atas nama bangsa ini. Sebaiknya ini juga diberitahukan, tapi tidak usah diberikan pertimbangan.

Oleh karena itu, rakyat ini mengetahui semua kegiatan-kegiatan baik itu bangsa sendiri maupun orang lain

1011 *Ibid.,* hlm. 324.
1012 *Ibid.*

> yang kita angkat yang akan mewakili negara kita. Rakyat mengetahui lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kita juga punya data bahwa di negara A kita punya konsul siapa, di negara B siapa, kalau memang di sana belum ada kedutaan. Jadi, saya pikir mungkin bahasanya kita ganti. Khusus mengenai konsul, harus memberitahukan.[1013]

Setelah itu Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Ini kebetulan titipan sang istri juga. Oleh karena itu, pada dasarnya kekuasaan diplomatik, Presiden ini harus mendapatkan hearing, paling *nggak* dari DPR, baik itu membuka kedutaan, termasuk juga mengangkat dutanya atau konsul, maupun juga menerima negara asing yang membuka kedutaan di negeri kita, itu harus konsultasi dengan DPR. Jangan seenaknya termasuk menerima orangnya. Kalau ada duta besar misalnya Howard dari Australia nanti dia jadi duta besar di sini, harus kita tolakkah? DPR berhak menolak. Itulah karena itu saya usulkan kemarin Pasal 13 Ayat (2) itu harus ada dengan persetujuan atau dengan pertimbangan DPR. [1014]

Lebih lanjut Asnawi Latief menerangkan jenis konsul. Berikut kutipannya.

> ...konsul itu ada dua. Ada konsul jenderal, ada konsul saja. Jadi tingkatan yang terendah itu kan konsul. Dia hanya mengurusi konsuler saja, misalnya paspor. Tetapi, duta besar itu lebih tinggi apalagi disebut Duta Besar Luar Biasa. Jadi, pada hakekatnya semua itu adalah kepala perwakilan, hanya tingkatan-tingkatannya yang berbeda. Setiap membuka atau menerima kepala perwakilan atau perwakilan di negeri orang atau kita menerima, pengalaman di negara lain juga mesti ada persetujuan dari DPR, paling tidak hearing-lah dengan DPR. [1015]

Sedangkan Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi, kalau menurut pandangan kami alternatif kedua ini, kalau kita cermati secara lebih mendasar, memang benar ada perbedaan antara duta dengan konsul pada gradasinya. Namun, kalau kita kembali kepada komitmen

[1013] *Ibid.,* hlm. 324-325.
[1014] *Ibid.,* hlm. 325.
[1015] *Ibid.*

kita bahwa kita bertekad, berkeinginan untuk melibatkan atau memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dengan rumusan kata-kata "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat," menurut hemat kami ini sudah sangat akomodatif. Artinya, alternatif kedua ini sudah amat sangat memperhatikan peran Dewan dalam pengangkatan duta dan konsul, karena kewenangannya itu tetap kan pada Presiden.

Oleh karena itu, menyangkut masalah konsul pun terlebih-lebih, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Sahetapy tadi bahwa bisa saja konsul itu bukan warga negara Indonesia. Justru di sinilah esensi pentingnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, justru harus lebih banyak mendalami mengetahui siapa-siapa saja yang akan ditempatkan dimaksud. Oleh karena itu, menurut hemat kami karena kata-katanya ini memperhatikan pertimbangan bukan persetujuan, sehingga rumusan ini menurut hemat kami sudah sangat akomodatif. Ditambah lagi seperti yang tadi disampaikan bahwa selama ini kita mengetahui bahwa praktek pengangkatan duta besar dan konsul ini, lebih banyak karena tidak adanya keterlibatan Dewan. Ini banyak, katakanlah pejabat-pejabat karier, yang sebetulnya membutuhkan kemampuan profesional untuk pengangkatan duta dan konsul ini, tidak dapat berperan secara maksimal. Memang karena kapasitas kemampuan diplomasinya yang sangat kurang mendukung.

Oleh karena itu dengan adanya peran ini, dengan adanya pertimbangan Dewan diharapkan peran duta dan konsul di luar negeri ini akan lebih maksimal untuk kepentingan bangsa. Demikian Pimpinan, jadi alternatif satu ini sudah cukup baik. Maaf, untuk alternatif kedua ini kami pikir sudah relatif cukup memadai dan adapun untuk Ayat (2) kami pikir karena ini kekuasaannya ada pada Presiden. Kami pikir ini tetap, kalaupun ada tadi yang sudah disampaikan ada hal yang mungkin sangat kontroversial tentunya Dewan tidak akan berdiam begitu saja.[1016]

Berikutnya Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Saya kira apa yang disampaikan Bapak Asnawi Latief perlu kita pikirkan. Ini hanya menyangkut orang Pak, tapi menyangkut hubungan diplomatiknya sendiri. Kita

[1016] *Ibid.,* hlm. 325-326.

membuka perwakilan dan menutup perwakilan kita, apa bukan bagian dari pasal ini atau kita akan tunda pada saat kita membahas mengenai perjanjian? Di mana posisi DPR di situ?

Kita mau tutup perwakilan kita di negara A misalnya, apakah Presiden tanpa pertimbangan Dewan? Atau kita membuka perwakilan kita di Portugal misalnya, apakah Presiden tanpa persetujuan Dewan? Ya, jadi bisa kita bahas secara simultan. Bisa juga kita tunda pada saat kita membahas mengenai perjanjian, karena biasanya menutup dan membuka perwakilan itu adalah bagian dari perjanjian antar negara.[1017]

Pembicara selanjutnya, Frans F.H. Matrutty, dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Kami pertama-tama ingin mohon maaf, tidak mementahkan, tapi pemikiran dari Pak Asnawi maupun Pak Andi itu kami sambut baik. Artinya sebenarnya mereka yang merumuskan Pasal 13 itu tidak memikirkan secara lebih luas perkembangan di masa datang. Seharusnya kita membuka perwakilan baru menunjuk pejabatnya. Perwakilan itu bertingkat, apakah tingkat pejabatnya itu duta besar, duta besar berkuasa penuh, ataupun konjen, ataupun konsul. Jadi, ini kita harus memisahkan dua hal ini. Dan kalau kami kaitkan itu dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ini juga penting karena ini menyangkut budget, menyangkut anggaran. Jangan kita inginkan banyak tetapi memberikan beban yang berlebihan. Jadi, ini sangat penting.

Persetujuan DPR atau pertimbangan DPR atas hal ini harus merupakan keharusan karena itu terkait dengan anggaran. Yang berikutnya mengapa memperhatikan "pertimbangan"? Saya kaitkan dengan keterangan Profesor Sahetapy tadi, bukan hanya warga negara Indonesia yang bisa diangkat jadi konsul kita, tapi juga bisa orang lain dan itu membutuhkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini rasionya demikian.[1018]

Selanjutnya Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Kalau Bapak Pimpinan menghendaki kita membicarakan usul Pak Andi tadi dan tadi diperkuat oleh Pak Frans,

[1017] *Ibid.,* hlm. 326.
[1018] *Ibid.,* hlm. 326-327.

> maka saya ingin menyampaikan satu pemikiran bahwa kalau saya tidak salah, persoalan membuka kedutaan dan sebagainya itu masuk di dalam Pasal 11, di mana dikatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Di dalam kita membuka kedutaan-kedutaan itu kan ada perjanjian dan saya kira itu masuk di situ. Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh Pak Andi sudah masuk di dalam Pasal 11.[1019]

Kemudian, Harun Kamil selaku ketua rapat, menanyakan apakah Pasal 13 ayat (1) disetujui. Berikut kutipannya.

> Kita kembali ke Pasal 13 ini, Ayat (1) dulu kita lihat, nampaknya semangat kita sudah sama. Jadi, bisa menerima rumusan yang baru ini dari hasil kompilasi dan mengingat juga semangat bahwa supaya DPR ikut dilibatkan dalam fungsi kontrol dan memperdayakan atau katakanlah peningkatan kemampuan diplomatik kita. Apakah Ayat (1) bisa disetujui?[1020]

Menanggapi hal tersebut, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP, menyatakan persetujuannya. Berikut kutipannya.

> Ini prinsipnya setuju hanya dari sisi kebahasaan saja. Apa tidak sebaiknya kita pertegas kata duta di sini, karena duta ini pengertiannya ada duta olah raga, duta kesenian dan sebagainya. Apa tidak sebaiknya kita pertegas duta besar Republik Indonesia atau cukup duta besar saja? Nah, ini sekedar mohon pertimbangan supaya tidak menimbulkan interpretasi lain.[1021]

Sedangkan Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya kira sudah benar ini, sebab ini umum. Duta itu bisa duta besar, bisa duta besar luar biasa, konsul juga begitu, bisa konsul, bisa duta keliling begitu. Jadi, duta yaitu kalau ada duta itu cuma ungkapan itu, duta olah raga. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Presiden di bidang diplomatik sebetulnya, bukan urusan olah raga di sini.[1022]

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB meminta agar dilibatkan ahli bahasa dalam rumusan pasal

1019 *Ibid.,* hlm. 327.
1020 *Ibid.*
1021 *Ibid.*
1022 *Ibid.,* hlm. 327-328.

tersebut. Permintaan tersebut disetujui, dan Harun kamil mempersilahkan kepada ahli bahasa, Junaiyah untuk menjelaskan. Berikut kutipan ahli bahasa, Junaiyah.

> Ada dua makna kata duta, yang pertama adalah orang yang diutus untuk melakukan tugas khusus, biasanya di luar negeri, misalnya utusan seperti yang dimaksud oleh Pak Lukman. Yang berikut adalah wakil diplomatik suatu negara di negara lain untuk membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara lain. Lalu di dalam hal ini, kita memakai makna yang kedua. Jika dirinci menjadi duta besar ada kesulitannya, bagaimana nanti kalau duta keliling atau duta yang lain?[1023]

Pertanyaan tersebut, dijawab oleh Asnawi Latief dari F-PDU. Berikut kutipannya.

> Saya tambahkan. Kalau nggak salah itu sudah ada undang-undang hubungan luar negeri. Di situ kan dirinci. Coba itu nanti menuju ke sana memang ada perinciannya.[1024]

Karena semua sudah sepakat, Harun Kamil, mengetok palu sekali sebagai tanda telah disepakatinya Pasal 13 ayat (1). Kemudian Harun Kamil memberi kesempatan terhadap fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat terhadap rumusan Pasal 13 Ayat (2). Berikut kutipannya.

> Saya kira cukup jelas ya. Kita bisa terima yang Pasal 13 Ayat (1). Ketok 1 X. Yang Ayat (2) ini ada usulan dari Pak Asnawi, sama dengan yang di atas dengan memperhatikan pertimbangkan DPR juga. Apakah itu perlu saya minta pendapat? Tadi dari kanan sekarang dari kiri.[1025]

Menanggapi usulan Ketua Rapat, Julius Usman dari F-PDIP, menyampaikan perlunya pertimbangan DPR. Berikut kutipannya.

> Saya rasa itu perlu Saudara Pimpinan. Karena memperhatikan pertimbangan itu termasuk *hearing*. Seperti saya bilang tadi bahwa yang dibutuhkan sekarang dengan pengalaman kita yang ada ini, diplomat karier bukan lagi jabatan pembuangan pos.
>
> Menerima duta perlu juga dibicarakan dengan parlemen karena hubungan-hubungan kita mesti tahu juga. Jangan

1023 *Ibid.,* hlm. 328.
1024 *Ibid.*
1025 *Ibid.*

seperti yang sekarang terjadi, kayak Howard tadi. Jadi saya kira tetap perlu itu. Terima kasih. Ini lagi emosi soal ditembak mati orang itu jadi susah kita. [1026]

Selanjutnya Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Untuk pengertian Ayat (2) ini menerima duta negara lain itu, apa pada saat dia diresmikan atau duta itu dicalonkan oleh negara lain untuk Indonesia? *Nah*, kalau ini politis, kita pernah beberapa kali mencalonkan dubes untuk Australia lalu oleh masyarakat dan oleh berbagai pihak di sana ditolak dan macam-macam, ganti lagi, ditolak lagi. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, juga bijak kalau kita dalam hal penempatan duta negara lain pengertiannya begitu. Menerima duta negara lain itu adalah menerima penempatan duta negara lain untuk Indonesia. Kalau itu pengertiannya, memang perlu mendapat pertimbangan dari DPR. Ini barangkali lebih luas pengertiannya.[1027]

Sedangkan Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya kira dalam hal Presiden menerima duta negara lain walaupun kita tidak menuliskan dengan memperhatikan pertimbangkan DPR, apakah kalau Presiden yang bijaksana nanti, kalau DPR itu bersuara apakah tidak didengar? Mengenai seseorang yang oleh rakyat Indonesia dianggap persona non grata. Saya kira, kita lebih menekankan pada kewenangan mengangkat yang mewakili negara kita. Sementara yang datang ke sini itu bahwa Presiden tetap tentunya memperhatikan suara-suara daripada rakyat termasuk dewan ini. Saya tidak tahu apakah misalnya yang terjadi di Australia yang pernah menolak calon dubes kita oleh karena konstitusinya menulis demikian atau pemerintahnya mau mendengar rakyatnya. [1028]

Berikutnya M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya melihat Presiden menerima duta negara lain ini sepertinya konvensi diplomasi, karena seluruh negara kalau duta besarnya itu diterima mesti kepala negaranya yang menerima. Jadi, pengertian di sini lebih bukan kepada...

1026 *Ibid.*
1027 *Ibid.,* hlm. 329.
1028 *Ibid.*

tapi lebih kepada menerima duta besar itu, bukan *approval* terhadap duta besarnya. Tapi proses ini lebih kepada *protocoler ceremony* saja. Jadi, saya kira ini tetap saja usul kami. Sedangkan kalau nanti duta besar yang bermasalah, katakanlah tadi Howard, misalkan, ya tentu, masyarakat akan berteriak. Dan ini Presiden akan mendengar pasti, ya tidak perlu disebutkan soal itu.[1029]

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Kami melihat Pasal 13 ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal 11 kalau sifatnya itu adalah perjanjian diplomatik, maka itu sangat terkait dengan Pasal 11. Jadi, kalau misalnya Indonesia mau membangunan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang selama ini belum punya hubungan diplomatik, maka itu ikut Pasal 11. Sehingga menurut kami, Pasal 13 Ayat (2) ini sifatnya *protocoler ceremony* penerimaan. Dan saya pikir itu adalah hak Presiden.[1030]

Setelah itu, Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...Saya sependapat seperti semula bahwa ini bukan protokoler, ini lebih pada proses. Jadi, kewenangan dari Presiden untuk membuka menerima duta besar atau orangnya itu kewenangan Presiden, itu harus memperhatikan pertimbangan DPR. Istilahnya hearing kalau di negara lain. Jad,i kalau dikatakan oleh Pak Zain apakah ketika duta besar, calon duta besar kita untuk Australia dulu ditolak, apakah karena memang penolakan masyarakatnya, apa konstitusinya, itu kedua-duanya? Konstitusinya memang membenarkan begitu.

Banyak negara, memang kepala negara itu selalu melibatkan DPR-nya atau parlemennya Pak. Ya terserah istilahnya apa, untuk memperhatikan. Pokoknya, ada keterlibatan DPR itu. Misalnya, ketika kita mau buka hubungan diplomatik dengan Israel misalnya, apakah cukup begitu saja Presiden itu walaupun rakyat akan menolak. Tetapi kalau konstitusinya menyebut-nyebutkan, bahwa itu harus melibatkan pertimbangan DPR. Dan DPR ini kan wakil-wakil rakyat, mewakili rakyat. Jangan mengharapkan reaksi rakyat, itu berbahaya. Kita ini adalah wakil-wakil rakyat, jangan mengharapkan reaksi rakyat. Oleh karena itu,

1029 *Ibid.*
1030 *Ibid.*

mohon agar diperhatikan bahwa usul ini tetap melibatkan DPR Pak.[1031]

Pembicara selanjutnya, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya kira kita sepakat bahwa memang ada dua hal yang berbeda antara Pasal 11 dengan Pasal 13. Pasal 11 itu dalam kerangka mengikat perjanjian, kita membuat perjanjian, membuka hubungan diplomatik dengan Australia. Tetapi, ketika kita harus menerima duta yang akan ditempatkan di Indonesia, itu lain. Bisa saja suatu ketika si A kita terima, tapi ketika ditawarkan si B atau dikatakan misalnya si Howard mungkin kita tolak. Jadi, bukan sekedar protokoler, Pasal 13 ini. Ini sangat penting.
>
> Namun demikian, saya ingin mengusulkan supaya kita tetap berpegang pada diktum asli dengan pertimbangan bahwa meskipun selama ini kita dikecewakan oleh Presiden yang ada, tetapi janganlah lalu seolah-olah kita lalu tidak percaya sama sekali untuk masalah ini. Saya kira kita kok, saya lebih sepakat kalau kita memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menunjukan kebijakannya. Saya kira Presiden yang bijak pasti dia tidak akan... Jadi, jangan semua didikte begitu. Saya kira ini juga untuk kebanggaan Presiden kita di masa depan. Kalau semuanya lalu seolah-olah harus didikte, seolah-olah dipagari, menurut saya juga kurang enak begitu.
>
> Jadi kalau dalam hal menerima duta negara lain ini, saya kira biarkan saja. *Toh* saya kira kita akan melihat seberapa jauh kebijakan seorang Presiden itu. [1032]

Berikutnya Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya kira melihat Pasal 13 ini memang seperti yang rekan-rekan terdahulu katakan bahwa terkait dengan Pasal 11. Pasal 11 sudah kita laksanakan misalnya membuka suatu pos, kemudian maju ke Pasal 13. Pasal 13 ini adalah terkait dengan subjek. Kita kaitkan antara Pasal 1 dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), di mana Ayat (1) kita mengangkat duta. Jadi, kita mengangkat subjek setelah terjalinnya suatu hubungan yang dilaksanakan dalam Pasal 11, kita mengangkat.

[1031] *Ibid.,* hlm. 330.
[1032] *Ibid.,* hlm. 330-331.

> Kemudian pada Ayat (2) nya kita menerima. Menerima ini ada usulan dari mereka. Nah, dalam usulan ini tentu ada katakanlah pemerintah kita menerima. Apakah itu pertimbangan-pertimbangan? Apakah ditolak atau diterima usulan personil dari duta yang akan datang? Saya kira untuk menambah bahan pertimbangan. Pemerintah bisa juga memperhatikan pertimbangan dari DPR. Karena klasifikasi memperhatikan ini, saya kira tidak terlalu tinggi sekali. Kecuali kalau persetujuan. Itu kan berat. Tapi kalau memperhatikan pertimbangan ini kan berarti bisa boleh ya, bisa tidak, dipertimbangkan. Jadi, saya kira nggak masalah dan ini adalah masalah subjek dari mulai menerima usulan.
>
> Kemudian kita lihat, orang ini tidak bisa diterima, oke kita usulkan ke pemerintah, pemerintah juga bisa menyetujui usulan, bisa tidak. Kemudian baru sampai ke proses upacara protokolernya. Jadi, protokoler adalah ujung dari Ayat (2) ini, yaitu menerima duta lain sebagai akibat dari Ayat (1), kita mengangkat duta lain.
>
> Jadi, saya rasa demikian. Oleh karena itu, kami berpendapat bisa menerima alternatif duanya, Ayat (2) nya itu adalah ditambah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.[1033]

Selanjutnya F-UG menyampaikan pendapatnya. Harun Kamil, selaku juru bicara F-UG, sebelum menyampaikan pendapat fraksinya terlebih dahulu menyerahkan Ketua Rapat kepada Slamet Effendy Yusuf. Berikut kutipannya.

> Memang, kita tentunya harus melihat Pasal 11 dan Pasal 13 karena itu saling berkaitan. Kalau kita melihat Pasal 11 itu, pengertian perjanjian tidak termasuk dalam proses penempatannya membuka atau menutup perwakilan. Tentu kita di dalam Pasal 13, pertimbangan dari DPR, sangatlah penting. Dan mengingat Pasal 11 tadi, saya melihat bahwa kalau yang perjanjian itu tidak termasuk itu, maka di Pasal 13 Ayat (2), dari Utusan Golongan berpendapat sangat tepat kalau ditambah dengan memperhatikan pertimbangan DPR. [1034]

Usai menyampaikan pendapat fraksinya. Harun Kamil menerima kembali posisi Ketua Rapat dari Slamet Effendy Yusuf. Setelah itu, Harun Kamil mempersilahkan dari F-PDIP.

[1033] *Ibid.,* hlm. 331.
[1034] *Ibid.,* hlm. 331-332.

J. E. Sahetapy dari F-PDIP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> Seringkali kita lupa bahwa hubungan antarnegara itu selalu berdasarkan asas resiprositas. Itu yang tidak boleh kita lupakan.
>
> Kedua, negara yang bersangkutan itu di dalam menempatkan entah dutanya atau perwakilannya itu biasanya sudah mengadakan percakapan lebih dahulu dengan pihak departemen luar negeri. Karena mereka itu juga tidak mau kehilangan muka, kalau mengusulkan seseorang lalu ditolak. Itu biasanya begitu, lalu pers membocorkan, itu soal lain.
>
> Ketiga, yang menerima ini Presiden. Penerima bukan Presiden sebagai kepala pemerintahan tetapi Presiden sebagai kepala negara. Seringkali saya lihat dalam percakapan di sini kita hantam kromo saja. [1035]

Lebih lanjut J. E. Sahetapy menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi saya berpendapat, sebaiknya begitu saja. Presiden menerima duta negara lain. Mekanismenya itu diserahkan kepada Departemen Luar Negeri. Dan mereka lah yang nanti, pasti kalau itu menyangkut sesuatu yang sangat gawat, mereka akan berkonsultasi, saya kira. Kalau kita atur-atur semuanya, satu waktu kita bisa sendiri terjerat dengan berbagai pengaturan itu. [1036]

Berikutnya, Yusuf Muhammad dari F-KB, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya kira memang ada nuansa etika. Di dalam masalah ini, sehingga ketika kita bertamu atau mengutus orang, mungkin banyak pertimbangan yang diperlukan. Tetapi, ketika kita menerima tamu, saya kira berbeda. Jadi, secara umum tamu itu mesti kita terima kecuali kalau benar-benar kurang ajar begitu. Sehingga karena itu penambahan ini saya kira tidak bisa dieksplisitkan. *Toh* itu akan pasti ada di dalam proses penerimaan. [1037]

Sesudah itu, Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

[1035] *Ibid.*
[1036] *Ibid.,* hlm. 332.
[1037] *Ibid.,* hlm. 333.

Kalau mendengarkan alasan-alasan dari Bapak dan Ibu sekalian, pengertian Ayat (2) ini adalah dalam rangka tugas sebagai kepala negara menerima secara protokoler dubes negara lain. Itu artinya seremonial dan courtesy call saja. Itu tidak perlu persetujuan DPR atau pertimbangan DPR.

Tapi yang dipermasalahkan sekarang walaupun kita sudah mempunyai kantor kedutaan di negara-negara lain, kalau dia akan diganti dubesnya, biasanya kita kan mengajukan juga. Si A bisa tidak diterima oleh negara lain. Nah, sekarang negara-negara yang mempunyai hubungan dengan kita, ada dubes-dubesnya. Kalau dia mau menempatkan orang, kan dia minta persetujuan pemerintah kita. Nah, di dalam rangka penempatan inilah sebenarnya pengertian "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu", memang belum ada di sini ayatnya. Kalau pengertian bahwa ini untuk seremonial atau *courtesy call* tadi tidak perlu persetujuan DPR. Kalau itu pengertiannya kita sepakat tidak usah dirubah.

Tapi ada permasalahan penempatan dubes negara lain ke Indonesia. Kalau pemerintah akan mempertimbangkannya, apa perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat? *Nah,* ini persoalan baru jadinya bukannya. Bukan yang ini. Ada satu lagi karena kita mengangkat dan kita menerima. *Nah*, dalam menerima inilah pengertiannya tadi kita mengharapkan apakah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau negara lain mau menempatkan dubesnya di sini. Apakah itu sepenuhnya Presiden/pemerintah saja ataukah masih perlu "memperhatikan"? Ini jadi ayat baru, kira-kira begitu. Kalau kami berpendapat kalau ceremonial pengertiannya ya tetap saja di Ayat (2) ini. Tetap. Tapi, kalau penempatan dubes yang baru dari negara lain perlu "pertimbangan" atau "memperhatikan pertimbangan" kami setuju. Tapi itu tentunya ada ayat baru, bukan di sini. [1038]

Pembahasan masalah DPR kembali dilakukan pada sesi II Pukul 14.00 WIB. Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat mengawali rapat dengan penjelasan sebagai berikut.

Saudara-saudara sekalian sekarang kita memasuki Bab VIII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Bab VIII dalam naskah asli berbunyi :

Bab VIII Dewan Perwakilan Rakyat.

[1038] *Ibid.*

Terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 20 Ayat (1) berbunyi:

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2) mengatakan:

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Sedangkan naskah hasil kompilasi Bab VIII judul sama Dewan Perwakilan Rakyat tapi pasalnya menjadi empat, eh ayatnya menjadi empat. Jadi Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (3):

"Apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Ayat (4):

"Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka putusan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Kita sudah membahas ini panjang lebar dan bagaimana mau dibuka satu putaran dulu setelah itu baru kita lobi. Silakan mulai dari TNI.[1039]

Selanjutnya tiap-tiap fraksi dipersilakan menyampaikan tanggapannya. Hendi Tjaswadi mewakili Fraksi TNI/Polri menyetujui wewenang pembentukan undang-undang pada DPR dengan persetujuan Presiden, tetapi tidak sependapat dengan adanya batas waktu pengesahan RUU oleh Presiden.

[1039] *Ibid.,* hlm. 367-368.

Jadi kita melihat di sini bahwa ide dasarnya adalah bahwa pokok-pokok dari kekuasaan, itu perlu dibagi kepada lembaga tinggi negara. Kita melihat bahwa dalam Pasal 4 itu Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

Kemudian dalam Pasal 5, Presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga di sini ide dasarnya itu kurang tepat, kurang, belum dijelaskan. Oleh karena itu, kita mencoba mengembalikan kepada ide dasar sehingga di sini yang Pasal 5 itu, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan catatan Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, kami untuk Ayat (1) ini setuju. Jadi, Pasal 20 Ayat (1) setuju. Kemudian yang (2):

"Tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden".

Jadi ini suatu interaksi dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi juga memerlukan persetujuan Presiden.

Kemudian pada Ayat (3) ini sebagai tindak lanjut bahwa pada setiap pembentukan undang-undang yang ada empat tahap, yaitu terjadi interaksi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga undang-undang yang dihasilkan itu adalah sudah sesuatu pembahasan, sudah melalui suatu pembahasan bersama sehingga adalah tidak logis apabila undang-undang yang sudah dibahas bersama dan disetujui, sehingga pada akhinya pada ketingkat empat pengambilan keputusan dan disahkan oleh DPR dan disetujui oleh pemerintah. Kemudian Presiden justru tidak menandatangani undang-undang yang sudah dibahas bersama tersebut. Oleh karena itu muncul Ayat (3) yang memberi waktu tiga puluh hari. Jadi saya kira ini hal yang logis juga.

Kemudian dalam hal yang (4) kita juga memberi suatu peluang apabila Presiden memang mempunyai alasan yang kuat untuk menolak, menyetujui atau menandatangani maka rancangan undang-undang yang disahkan diserahkan kepada Majelis untuk memutuskan. Jadi saya kira urut-urutannya adalah demikian. Oleh karena kami menyetujui Ayat (1), (2), (3) dan (4) dari naskah hasil kompilasi, saya kira demikian....[1040]

[1040] *Ibid.,* hlm. 368-369.

Harun Kamil sebagai juru bicara F-UG menyatakan perlunya pembatasan kekuasaan Presiden mengesahkan undang-undang sehingga RUU yang sudah disetujui bersama dapat segera diberlakukan.

> Upaya kita melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam rangka memberdayakan lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta membatasi kewenangan pemerintahan atau Presiden. Dalam ini kita khususnya telah dengan jelas dirumuskan kewenangan daripada pembentuk undang-undang yang semula kalau kita baca redaksinya:
>
> "Presiden yang memegang kekuasaan untuk undang-undang."
>
> Jadi tentu dengan Ayat (1) ini terjawablah bahwa memang DPR yang punya kewenangan legislatif atau memegang kekuasaan untuk undang-undang. Sejalan dengan pemikiran bahwa Presiden boleh mengajukan rancangan undang-undang dan juga Presiden harus mengundangkan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR sebagai suatu kewajiban untuk asas publisitas. Maka memang untuk tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Ini dalam praktek pernah terjadi bahwa RUU sudah disahkan, lama tidak disahkan oleh Presiden. Ini untuk mengatasi kemandekan alur dan proses kelahiran suatu undang-undang. Di sini tentu Presiden diberi waktu untuk menandatangani RUU tersebut. Cuma kalau yang di atas tentu Presiden dengan kata setuju jelas akan mengundangkan, yang di bawah kan tidak setuju. Jadi menurut saya perlu ditambah kata-kata tentang kewajiban Presiden untuk mengundangkan, hanya kata-kata untuk mengundangkannya begitu. Kalimat lengkapnya adalah:
>
> "Apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapat persetujuan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan Presiden wajib mengundangkannya."
>
> Sebab kalau misalnya undang-undang terus Presidennya diam saja kan repot, tapi dengan ini kewajiban untuk mengundangkannya.
>
> Yang ke-(4) kami setuju. Cuma yang belum pernah terpikir oleh kami mengenai kalau Presiden mengajukan RUU

yang ditolak oleh DPR ini diaturnya dimana? Saya belum lihat ini. RUU yang diajukan oleh Presiden kepada DPR, kemudian DPR menolak. Ini kan mesti ada suatu proses penyelesaian. Kalau di undang-undang yang lama kan tidak boleh diajukan dipersidangan yang sama, artinya boleh diajukan berikutnya. Ini saya kira perlu dimasukkan tambahan satu ayat di sini :

"Bahwa apabila RUU yang diajukan Presiden ditolak maka pada masa persidangan yang sama tidak bisa diajukan lagi dan bisa diajukan pada kesempatan yang berikutnya."[1041]

Setelah itu Gregorius Seto Harianto sebagai juru bicara Fraksi PDKB, berkaitan dengan Pasal 20, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saudara Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian dengan alasan untuk lebih menata pembagian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam trias politica maka kami menyutujui Ayat (1) dari Pasal 20 ini. Demikian pula Ayat ke (2) itu kami setujui. Hanya untuk Ayat ke (3) mungkin ada perbaikan sedikit untuk lebih menata maksudnya sehingga di sini saya usulkan:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapat persetujuan Presiden", ini saya ganti "tidak mendapat penolakan dari Presiden."

Jadi Presiden tidak menolak selama 30 hari maka rancangan dianggap sah. Tapi kalau Presiden menolak, masuk Ayat (4) dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak dan seterusnya. Sehingga di sini kalau tidak mendapat penolakan dianggap dia setuju, disahkan lalu, terserah apa akan ditambah untuk mengundangkan. Padahal mengundangkan itu teknis, saya kira tidak perlu diwajibkan, itu memang sudah biasa begitu. Sehingga usulan Pak Harun untuk menambahkan, kewajiban Presiden untuk mengundangkan tidak perlu lagi karena sudah nyatakan sah, itu usulan saya.

Persetujuan diganti dengan penolakan, supaya mengalir karena tidak mendapat persetujuan itu sudah pasti dia menolak, tidak memberikan penolakan itu belum tentu menolak. Hanya mungkin istilahnya Pak Hamdan itu lalai saja karena itu dianggap sah, tapi kalau dia betul-betul menolak

[1041] *Ibid*., hlm. 369-370.

masuk alinea empat. Sedangkan sekaligus menanggapi usulan Pak Harun yang saya kira cukup jeli kalau rancangan dari Presiden diajukan oleh Presiden bagaimana kalau ditolak, saya kira itu harus melengkapi Pasal 5 karena itu berkaitan dengan Pasal 5. Jadi terpaksa nanti kita lihat kembali Pasal 5. Jadi, mungkin di sana kita bisa membuat rumusannya.[1042]

Kemudian, Asnawi Latief sebagai juru bicara F-PDU menyatakan pendapatnya mengenai Pasal 20 yang mengatur hak Presiden mengajukan RUU dan konsekuensinya jika ditolak oleh DPR.

Sebagai konsekuensi bahwa kekuasaan legislatif, Pasal 5 semalam yang cukup ramai untuk memberdayakan DPR, fraksi kami sepakat bahwa DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sudah jelas. Oleh karena itu, Ayat (1) dan (2) kami terima tanpa perubahan dan memang benar apa yang dikemukakan oleh Utusan Golongan tadi, di sini tidak tergambar jika rancangan undang-undang itu ditolak atau tidak mendapat persetujuan DPR, itu tidak ada. Padahal, dalam Pasal 5 tadi malam kita bicara bahwa Presiden itu berhak mengajukan RUU, tetapi tidak cerita bagaimana kalau RUU itu oleh DPR ditolak.

Jadi, sudah benar ini ditempatkan di tempat DPR bukan di Presiden seperti diusulkan oleh kawan sebelah saya ini tadi. Jadi, oleh karena itu, rumusan lama ini masuk melengkapi Pasal 20 barangkali bisa jadi Ayat (3) misalnya. Sedangkan yang lain-lain, saya sependapat dengan Utusan Golongan tadi bahwa Ayat (3) ini harus jelas siapa yang mengundangkannya tidak bisa bahwa automatically begitu. Sebab itu adalah mengundangkannya itu adalah merupakan satu rangkaian wewenang Presiden walaupun tidak lagi daripada Setneg mungkin. Oleh karena itu memang harus ada tertulis, terima kasih itu Pak Notaris kita ini jeli juga ini, sebab kalau tidak terkatung-katung itu berlaku lalu siapa yang memberlakukannya itu kan harus diundangkannya. [1043]

Selanjutnya F-KB melalui juru bicaranya Khofifah Indar Parawansa menyatakan pendapat berkaitan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 mengenai DPR, sebagai berikut.

Yang pertama Ayat (1) kami setuju.

1042 *Ibid.*, hlm. 370.
1043 *Ibid.*, hlm. 370-371.

Kemudian yang (2) barangkali nanti ahli bahasa bisa menyampaikan tiap-tiap atau setiap itu yang sesuai.

Yang ke-(3) satu undang-undang jika hanya disahkan oleh DPR, posisinya belum sah menjadi undang-undang, begitu ya Pak. Oke kalau satu undang-undang itu sahnya setelah ada contrasign dari Presiden kemudian diundangkan di dalam Lembaran Negara itu baru sah. Baru sah sebagai undang-undang.

Apa yang diusulkan oleh Fraksi Utusan Golongan, saya pikir memang harus ditampung itu. Jadi setelah Presiden contrasign di situ diundangkan dalam Lembaran Negara itu undang-undang, baru dianggap sah dan berlaku. Maka kalimat itu saya pikir perlu masuk di situ. Kemudian sebelum masuk pada Ayat (4) sesungguhnya nafasnya meskipun pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu berada di tangan DPR, tetapi kan sesungguhnya dalam proses pembuatan undang-undang ini kan ada nafas kerjasama. Nafas kerja sama itu apakah tidak perlu kita masukkan, misalnya yang kami kemarin usulkan adalah:

"Dalam membuat undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah."

Karena sangat banyak nanti pada akhirnya ketika kita sudah masuk pada teknis pembuatan undang-undang. Banyak persoalan-persoalan yang sifatnya material itu memang sangat terkait dengan akses informasi yang itu banyak dimiliki oleh pemerintah terutama departemen teknis. Kira-kira itu perlu kita masukkan tidak? Kami kemarin dalam merumuskan :

"Dalam membuat undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan saran, usul, dan pendapat dari pemerintah."

Artinya, nafas kerja sama itu ada di situ.

Kemudian baru ke (4) dalam hal Presiden dengan alasan kuat menolak dan sebagainya, ini sekali lagi saya mencoba melihat kesetaraan antara lembaga tinggi negara kalau Presiden tadi seperti yang diusulkan oleh Fraksi Utusan Golongan. Kalau Presiden yang di dalam Pasal 5 punya hak mengajukan RUU kepada DPR. Jika DPR menolak, maka dia tidak boleh dimajukan dalam masa sidang itu, tetapi kalau DPR setelah membuat undang-undang dan Presiden dengan alasan kuat menolak, ini kemudian ditarik ke MPR.

> Ini dari sisi keadilan, ini karena sama-sama punya hak, hanya DPR memegang kekuasaaan membentuk undang-undang, tapi Presiden juga punya hak mengajukan RUU. Itu kenapa kita mesti membedakan itu. Apakah tidak sebaiknya sama-sama misalnya begini yang kemarin kami usul di Pasal 21, tim kami:
>
> "Jika satu rancangan undang-undang baik, yang diajukan oleh DPR maupun Presiden, tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."
>
> Artinya, kita memposisikan sama itu. Rancangan undang-undang yang berangkat dari Presiden maupun DPR, jika salah satu menolak itu tidak boleh dimajukan di dalam masa sidang berikutnya. Kenapa kita mesti membedakan? Nanti kalau kita ketemu rasionalisasinya, kami bisa memahami itu. Kenapa kalau dari DPR mesti Presiden tidak setuju ditarik ke MPR, tetapi kalau dari Presiden tidak ditarik ke MPR, begitu. [1044]

Berkaitan dengan pendapat Khofifah dari F-PKB, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menambahkan beberapa hal berikut.

> Sebelum ke Fraksi Reformasi barangkali sedikit membantu Saudara Khofifah kalau yang Ayat (3) itu adalah sebuah RUU yang sudah disahkan, yang ditolak, sedangkan yang di sana itu adalah RUU nya yang belum disahkan yang ditolak. Jadi, ada degree daripada penolakan itu. Itu mungkin, sambil direnungkan.
>
> Jadi, ayat yang dari pemerintah itu belum sampai pada tingkat sah. Jadi baru ditolak RUU-nya, rancangannya seperti RUU Pertambangan itu jadi belum disahkan karena memang pengesahan awal dari sebuah RUU itu menjadi undang-undang itu ada di DPR, bukan di pemerintah. Mungkin perenungannya dimulai dari situ catatannya.[1045]

Hal itu ditanggapi oleh Khofifah Indar Parawansa dari F-KB sebagai berikut.

> Tidak, kalau itu terjemahannya jadi bertentangan dengan Ayat (2) Pak. Yang harus mendapat persetujuan itu adalah undang-undang. Artinya, ketika DPR mengajukan RUU

[1044] *Ibid*., hlm. 371-372.
[1045] *Ibid*., hlm. 372.

itu hak DPR, begitu loh. Hak DPR untuk membentuk undang-undang.[1046]

Selanjutnya, pandangan Fraksi Reformasi disampaikan oleh Patrialis Akbar yang pada prinsipnya menyetujui rancangan Pasal 20 Ayat (1) dan (2), tetapi masih mencermati rumusan Ayat (3) sebagai berikut.

Kami langsung saja pada Pasal 20 Ayat (3). Ayat (1) dan (2) prinsipnya kami setuju. Cuma di dalam Ayat (3) ini ada beberapa hal yang memang perlu kita cermati.

Yang pertama adalah mengenai tenggang waktu 30 hari. Tenggang waktu 30 hari itu di sini adalah setelah rancangan undang-undang itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak sejak diserahkan kepada Presiden. Kalau rancangan undang-undang itu kita sahkan dan kita tidak minta persetujuan kepada Presiden maka tenggang waktu 30 hari itu tentu tidak berlaku. Mekanisme juga perlu kita pikirkan, kapan perlu. Memang masalah teknis, tapi ini akan jadi substansi. Substansial apabila kita sendiri yang terlambat mengajukan rancangan undang-undang itu, sementara kita akan menyalahkan Presiden, itu satu. Ini memang masalah teknis, tapi perlu.

Yang kedua, di sini kami berpikir, saya agak sependapat dengan Saudara Seto, tapi rumusannya mungkin agak berlainan. Jadi di sini kami merumuskan demikian:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan secara tegas oleh Presiden."

Artinya di situ ada konotasi menolak. Kalau Saudara Seto tadi langsung mengatakan kalimat menolak. Tapi ini tidak mendapat persetujuan secara tegas, jadi diam-diam saja. Nah, itu baru kita menyatakan bahwa maka "Rancangan undang-undang itu sah menjadi satu undang-undang."

Jadi, ada dua hal yang di sini perlu kita pikirkan. Yang satu usul kami seperti itu, yang satu lagi adalah merupakan teknis dan itu akan menjadi masalah karena kalau kita melihat dari aturan hukum maka tenggang waktu itu adalah merupakan satu tenggang waktu yang sangat perlu dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara waktu 90

[1046] *Ibid*., hlm. 372.

hari dengan waktu 160 hari adalah merupakan patokan terhadap keabsahan suatu surat Keputusan.[1047]

Kemudian pandangan F-PBB disampaikan oleh juru bicaranya, Hamdan Zoelva, yang menyetujui rancangan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) serta memberikan tanggapan terhadap Ayat (3) sebagai berikut.

Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) prinsip kami setuju.

Kemudian Ayat (3), saya hanya memberikan tanggapan tadi atas masukkan yang disampaikan oleh Pak Seto, bahwa ada usulan Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan penolakan, jadi dirubah mendapat persetujuan Presiden menjadi tidak memberikan penolakan. Ini perasaan bahasa kita mengarahkan agar Presiden itu menolak suatu undang-undang, ini perasaan bahasa kita. Kalau kita baca lengkap usulan Pak Seto:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan penolakan."

Ini mengarahkan agar undang-undang itu ditolak. Jadi, ini suatu sruktur kalimat yang tidak bagus. Oleh karena itu, saya tetap dengan struktur kalimat yang ada ini, tidak mendapat persetujuan Presiden, artinya dia diam saja berarti dia setuju dalam waktu 30 hari. Ini intinya dia diam saja berarti kita anggap dia setuju dalam waktu 30 hari. Baik dia tidak memberikan penolakan, itu mengandung pengertian itu.

Kemudian masalah mengundangkan, kewajiban Presiden mengundangkan, saya berpikir bahwa kewajiban mengundangkan ini adalah memang sudah inherent dalam kewajiban administratif dari pemerintah, dari Presiden. Jadi dalam konvensi dan praktek ketatanegaraan memang itu sudah selayaknya harus dilakukan dan selama ini yang berjalan itu walaupun kita tidak katakan dalam Undang-Undang Dasar itu Presiden harus mengundangkan undang-undang itu. Karena dalam praktek ketatanegaraan kita pada saat persetujuan itu pada saat itu juga undang-undang itu diundangkan itu dengan sendirinya demikian. Jadi, kalau kita tambahkan mengundangkan lagi, ini jadi hanya untuk double saja karena memang kewajibanya yang melekat pada saat persetujuan itu sendiri. [1048]

[1047] *Ibid.,* hlm. 372-373.
[1048] *Ibid*., hlm. 373-374.

Berikutnya, Zain Badjeber sebagai juru bicara F-PPP mengulas pembahasan mengenai rumusan Pasal 20 tentang DPR terkait dengan Pasal 5 dan menanyakan fungsi penolakan dengan alasan yang kuat pada Presiden yang diatur dalam pasal ini.

> Saya kira kalau pada Pasal 5 kita sudah. Pasal 5 Ayat (1) kita sudah mengatakan bahwa Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kemarin itu tidak disertai kata "untuk memperoleh persetujuan" karena kita anggap ada kaitan dengan Pasal 20 ini. Sementara pada Pasal 20 ini, tiap undang-undang memerlukan persetujuan dari Presiden, sebaliknya. Jadi, ini tidak ada masalah, hanya masalah timbul pada Ayat (3) *ya*. Tadi sudah dikatakan ada yang selama ini berlaku pembahasan itu pembahasan bersama, penolakannya yang sudah terjadi melalui putusan DPR. DPR menolak suatu RUU seperti yang barusan terjadi pada RUU Pertambangan. Penolakan itu dalam suatu Sidang Paripurna untuk mengambil suatu keputusan. Dan menolak ataupun menerima suatu RUU, itu juga selalu dihadiri oleh pemerintah dan pemerintah pada waktu itu menyatakan sikap. Jadi, setelah masing-masing fraksi menyampaikan stemotievering. Kemudian mengambil keputusan, setelah mengambil keputusan, pemerintah yaitu Presiden, yang diwakili oleh salah seorang menteri untuk menyambut kalau RUU itu disetujui, sambutannya juga bukan menolak dari pemerintah, pemerintah juga menyetujui. Kalau disetujui dan pemerintah menolak, ini yang belum terjadi pada saat itu juga pada waktu giliran pemerintah memberikan sambutan tentunya pemerintah juga menyatakan penolakan.
>
> Kalau demikian prosedurnya untuk apa kita mengatakan 30 hari setelah RUU itu disetujui kita memakai jangka waktu. Apakah jangka waktu ini bukan ditujukan kepada pengumumannya? Kalau pemerintah pada saat itu sudah di hadapan dewan menyatakan persetujuan atau penolakannya, sudah diketahui bahwa itu akan ditandatangani tinggal soal pengundangannya ataupun itu tidak akan ditandatangani dan tidak akan diundangkan. Ini masalah yang saya persoalkan masalah batas waktu 30 hari setelah RUU disahkan tidak mendapat persetujuan Presiden.

> Jadi, seolah-olah pada waktu pengesahan suatu RUU itu pemerintah tidak hadir dan tidak memberikan sesuatu tanggapan, apa memang demikian dimaksudkan nantinya. Sehingga terserah kepada pemerintah kapan mau menolak, kapan mau menyetujui. Padahal, yang berlangsung selama ini tidak demikian. Pada saat DPR memutuskan, pada saat itu juga pemerintah menyatakan sikapnya, sehingga waktu 30 hari ini sebaiknya ditujukan kepada soal pengundangannya sudah harus mengundangkan undang-undang itu. Ini yang kami persoalkan.
>
> Kemudian yang ke (4). Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak, siapa yang menilai alasan kuat atau tidak kuat sebelum dia dikirim ke MPR, tentu kan harus ada satu instansi yang mengatakan, alasannya ini kuat sehingga perlu ke MPR. Bukan MPR itu sendiri yang menyatakan alasannya kuat karena dengan pengalimatan dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat untuk menyetujui. Untuk alasan yang kuat menolak untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan DPR maka putusan diserahkan kepada MPR. Jadi artinya yang menyatakan kuat itu bukan MPR, *nah* ini siapa. Presiden menyatakan menolak dengan alasan yang kuat, apakah DPR sendiri yang menilai, ya kalau sendiri yang menilai, *ya* kalau DPR sendiri yang menilai kuat untuk apa diteruskan lagi ke MPR, selesai di situ. Karena DPR sendiri sudah mengakui bahwa alasannya kuat untuk menolak persetujuan. Fungsi penolakan pada Ayat (4) ini siapa yang memutuskan bahwa alasan itu kuat, ini yang kami ingin tanyakan.[1049]

Pendapat tersebut ditambahkan oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP berikut ini.

> ...usulan kami di sini titik tekannya khusus menyangkut Ayat (4) terlebih dahulu yang akan kami komentari. Titik tekannya tidak pada alasan penolakan sesungguhnya, tapi penolakannya itu sendiri. Jadi, apakah itu kuat atau lemah yang jelas Presiden itu menolak. Oleh karenanya, kami mengusulkan penolakan itu dilakukan terbuka di hadapan DPR. Jadi, dinyatakan terbuka di hadapan DPR sehingga kata dengan alasan yang kuat itu sesungguhnya itu bisa dihilangkan saja, yang jelas menolak. Ya hanya penolakan ini harus terbuka di hadapan Dewan, itu pertama.

[1049] *Ibid.,* hlm. 374-375.

Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan bagaimana halnya ketika Presiden yang menolak, begitu. Jadi pertanyaan Pak Harun Kamil itu kan sesungguhnya. Ya usulan dari Presiden itu yang ditolak oleh DPR kan begitu. Jadi, inisiatif Presiden katakanlah begitu itu ditolak oleh Dewan. Kami mengusulkan menggunakan Pasal 20 yang lama Ayat (2)-nya hanya kata DPR itu diganti Presiden, jadi:

"Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Presiden maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan pada masa itu."

Hanya mungkin penempatannya akan lebih baik menurut kami itu, di Pasal 5 sehingga menyatu dengan Ayat (1), karena Ayat (1) menyatakan:

"Bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Lalu jika itu ditolak oleh Dewan maka tidak boleh diajukan lagi.

Yang ke (3) dengan usulan seperti ini, pertanyaan Saudari Khofifah kenapa itu dibedakan kalau usulan Presiden ditolak oleh Dewan itu tidak boleh diajukan lagi. Tapi kalau Dewan yang mengusulkan dan Presiden yang menolak itu diserahkan ke Majelis, ke MPR.

Menurut kami memang harus dibedakan karena sesungguhnya kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di Dewan. Jadi, memang di sini seakan-akan ada kerja sama antara Dewan dengan Presiden, tapi heavy-nya titik tekannya lebih pada Dewan sehingga kalau karena dewan ini memiliki kekuasaan membentuk undang-undang maka kalau dia sudah membuat RUU dan itu sudah disahkan, Presiden menolak maka itu harus diserahkan ke Majelis. Namun, kalau Presiden yang mengajukan, tapi Dewan yang menolak, ya tidak bisa diajukan kepada persidangan pada masa itu. Jadi, memang di sini tidak sama, tidak equal, kembali karena kita sepakat Dewan sesungguhnya adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan Presiden itu kekuasaan pemerintahan. [1050]

Setelah itu, Anthonius Rahail dari F-KKI, menyampaikan pendapat fraksinya tentang Pasal 20 sebagai berikut.

Dari substansi Pasal 20 lama sebenarnya juga sudah tercover di dalam Pasal 20 baru yang terdiri dari empat

[1050] *Ibid*, hlm. 375-376.

ayat dan Ayat (1) dan (2) prinsip kami setuju, (3) dan (4) sebenarnya kalau lihat di Tata Tertib dan pengalaman selama ini secara terbuka sejak pembahasan tingkat empat. Sampai dengan tingkat empat, baik itu RUU yang diajukan oleh pemerintah maupun RUU yang menjadi inisiatif dari Dewan, pada tingkat empat sudah diketahui sikap daripada kedua lembaga. Apakah menerima atau menolak. Dengan demikian secara terbuka kita sudah bisa tahu pada tingkat empat. Contoh yang terakhir dengan RUU Migas, itu sudah cepat diketahui. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat kami terima rumusan yang ada. Persoalan yang mendasar memang apa yang tadi disampaikan oleh Utusan Golongan. Oleh karena itu, usul simpatik tadi dari Ayat (2) Pasal 20 lama barangkali itu merupakan jalan keluar yang formulasi kalimatnya tentu akan kita sempurnakan.[1051]

Kemudian Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan pendapat F-PG tentang Pasal 20 dan Pasal 5 sebagai berikut.

...Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dari Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama tentunya membicarakan Pasal 20 ini sangat erat terkait dengan Pasal 5 menyangkut masalah pembuatan undang-undang ini dan untuk itu maka pada Pasal 20 ini kami melihat ada 5 hal yang memang secara subtansial harus diatur oleh kita. Yang pertama tentunya menyangkut masalah kekuasaan membentuk undang-undang dan Fraksi Partai Golkar sangat sependapat untuk Ayat yang (1) ini bahwa:

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Lalu untuk substansi berikutnya kami melihat ada tinggal empat hal. Yang pertama itu terhadap rancangan undang-undang yang tidak mendapatkan persetujuan Dewan, ini bagaimana pengaturannya. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk dapat kiranya ayat yang ke (2) ini, Ayat yang ke (2) lama ini dihidupkan kembali. Jadi artinya dipakai rumusannya. Jadi kami bacakan Ayat (2) ini mengambil dari Ayat (2) yang lama yang bunyinya sebagai berikut:

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan

[1051] *Ibid*., hlm. 376-377.

tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".

Hal ini karena kami katakan tadi terkait langsung dengan masalah Pasal 5 dimana "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang". Maka, Ayat (2) ini bisa diartikan bahwa rancangan undang-undang yang dimaksud di sini adalah baik itu berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari DPR sehingga konsekuensinya apabila rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan karena Dewan yang memegang kekuasaan yang membentuk undang-undang, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam masa persidangan pada masa itu.

Lalu substansi yang ketiga, yaitu terhadap rancangan undang-undang yang sudah disetujui. Jadi, Dewan sudah mengesahkan sebagai sebuah rancangan undang-undang untuk segera diundangkan oleh Presiden. Hal ini berkait erat dengan masalah yang mungkin terkaitkan langsung dengan ayat yang ke (4) yang di dalam hasil kompilasi ini. Kami melihat antara Ayat (3) dan Ayat (4) ini sebetulnya esensinya sebetulnya penolakan yang dilakukan oleh Presiden. Pada Ayat (3), rancangan undang-undang itu sudah mendapatkan pengesahan oleh DPR, namun tidak mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah tanpa alasan yang kuat. Artinya itu mungkin tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada perkembangan berikutnya. Nah, ini yang diharapkan, karena DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, Fraksi Partai Golkar sangat setuju, kalau tanpa ada konfirmasi yang seperti itu maka limitasi waktu 30 hari ini kami dapat menyetujuinya, artinya bahwa setelah 30 hari undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

Lalu ayat yang ke (4) dalam hal menyangkut masalah penolakan ada alasan yang kuat. Ini tentunya yang masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Kami untuk butir yang ke (4) ini secara substansial mungkin belum dapat menyetujui terlebih dahulu. Artinya, bahwa persoalan keterlibatan masalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam konsteks ini. Ini unsur masalah penolakan dengan alasan yang kuat ini masih mohon kiranya juga pemikiran kita bersama. Rumusan definitifnya tentang alasan yang kuat ini masih sangat interpretatif. [1052]

[1052] *Ibid*., hlm. 377-378.

Pembicara selanjutnya, Harjono sebagai juru bicara F-PDIP, memaparkan pandangannya terkait Pasal 20 dan Pasal 5 sebagai berikut.

> Coba kita baca Pasal 20 ini secara tenang dulu, apakah itu memang dimaksudkan perubahannya seperti itu. Kalau kita hubungkan Pasal 20 rancangan dengan Pasal 5, maka sebetulnya aktivitas Presiden itu hanya mengirimkan rancangan dan menyetujui. Mengirimkan rancangan kalau tidak dia hanya menyetujui, kalau seperti itu berarti memang pembuatan undang-undang itu sepenuhnya ada pada DPR. Persoalannya apakah kita masih mempertahankan mekanisme seperti sekarang ini. Kalau mempertahankan mekanisme seperti sekarang, dua pasal itu belum menampung karena kalau kita baca Pasal 20 itu DPR bisa membuat inisiatif sendiri, mengesahkan lalu datang pada Presiden minta disetujui. Kalau hal ini akan berbeda dengan kalau kita masih ingin mempertahankan mekanisme sekarang ini yaitu dengan cara Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden."
>
> Jadi, masih duduk dalam satu ruang untuk membahas bersama. Itu persoalannya. Kalau kita baca Pasal 20 ini, saya khawatir ini akan menjadi satu mekanisme parlemen murni, seperti di Amerika itu Presiden hanya veto saja, dia mau veto nggak oleh undang-undang yang yang sudah diputuskan oleh DPR. Kesan itu ada di sini. Ini yang harus dilihat dulu tanpa kita mempertimbangkan praktek sekarang, karena praktek nanti bisa diubah kalau bunyinya ternyata menafikan apa yang sudah dipraktekan sekarang. Ini mohon pertimbangan.
>
> Kemudian kalau kita akan terima Ayat (3), Pasal 20 itu maka kita juga harus me-*review* karena tidak menjadi bagian kita adalah bicara Pasal 21 Ayat (2). Jadi, resikonya kalau Ayat (3) itu kita terima, maka Pasal 21 Ayat (2) akan lepas, akan dilepas. Pasal 21 Ayat (2) itu tidak akan berlaku lagi. Padahal, pembicaraan kita selama ini tidak bicara tentang Pasal 21 Ayat (2). Jadi mohon ini dipertimbangkan kembali. [1053]

[1053] *Ibid*., hlm. 378.

Akhirnya, Slamet Effendy Yusuf menutup rapat tersebut dengan terlebih dahulu merangkumkan hasil rapat. Berikut kutipannya.

> ...Saya kira dengan demikian sudah seluruh fraksi menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dari apa yang dikemukakan oleh semua fraksi maka kita melihat ada beberapa persamaan di antara kita mengenai siapa pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu saya kira kita sudah sama, cuma barangkali persoalan muncul dari Saudara Harjono apakah di situ perlu dicantumkan bersama-sama Presiden apa tidak, itu penting. Apakah Ayat (2) belum mengatakan itu, itu Saudara Harjono saya kira bisa diperbincangkan.
>
> Kemudian yang lain adalah mengenai tenggang waktu, mengenai tenggang waktu dan juga pembahasaan tentang "tidak mendapatkan persetujuan" itu justru di balik "tidak mendapatkan penolakan" dari Bung Seto.
>
> Kemudian yang lain yang juga diajukan adalah mengenai pengesahan dan pengundangan, itu yang sampai sekarang masih dipersoalkan sehubungan dengan usul dari Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan.
>
> Yang lain saya kira adalah berkaitan dengan RUU yang datang dari pemerintah, apabila tidak disetujui Presiden itu seperti apa perlakuannya, dan ada usul supaya Ayat (2) itu dihidupkan lagi dalam bentuk misalnya ditaruh di salah satu pasal dalam Pasal 20, Pasal 20 Ayat (2) tadi dihidupkan lagi. Untuk menyelesaikan masalah ini kami kira kita tidak usah memperdebatkan kembali tapi kami akan coba buka lobi. Saya kira sekitar 5 menit atau 10 menit saya kira kita bisa menyelesaikannya. [1054]

Rapat Lobi Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI diadakan pada senin, 11 Oktober 1999, pukul 15.00 WIB dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf. Rapat tersebut mengagendakan tiga hal. Pertama, Pembahasan Rumusan tentang Pengajuan Rancangan dan Pembentukan Undang-Undang (Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21). Kedua, Persetujuan Perubahan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945. Dan ketiga, Pembahasan Rumusan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1 Prioritas Materi Pembahasan Amendemen

[1054] *Ibid.,* hlm. 378-379.

UUD 1945 selanjutnya. Mengawali rapat Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> Sekarang menjawab pertanyaan peran pemerintah, itu nanti saya kira bisa ditambahkan Bapak-bapak. Saudara Hamdan yang barusan apa yang berbicara itu... tidak mengulang....[1055]

Selanjutnya disilahkan Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri untuk menyampaikan pendapatnya. Berikut kutipannya.

> Dalam undang-undang juga di Ayat (2), yang undang-undang melakukan pemilihan Presiden. Persoalannya adalah kita akan mengambil alih fungsi pemerintahan yang ada dalam ketatanegaraan menjadi fungsi DPR. Kalau begitu memang bisa terjadi, tapi kemudian menjadi semacam parlementer. Kalau kita baca Pasal 20 tanpa kita baca Pasal 5 itu tidak bisa juga menjelaskan undang-undang secara tegas tanpa mengundang pemerintahan saya kira....[1056]

Sedangkan Harjono dari F-PDIP menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Barangkali bukan begitu Pak. Jadi kita melihat yang lama itu adalah Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang. Kemudian pada Pasal 20 Ayat (2): "Tiap-tiap undang-undang mendapat persetujuan bersama", begitu Pak ya? tetapi mekanisme pembahasannya adalah DPR itu merangkap. Kemudian masalah yang baru bukannya di balik saja. Jadi Pasal 5 Ayat (1) nya itu:
>
> "Tiap-tiap undang-undang perlu mendapatkan persetujuan Presiden."
>
> Pasal 20 Ayat (1) itu DPR yang memegang kekuasaan membuat undang-undang. Jadi, sebetulnya strukturnya sama. Di dalam yang lama tidak ada pembicaraan tentang mekanisme pembahasan, tetapi justru muncul pembahasan yang secara menyatu. Alasannya lain karena pada saat DPR membicarakan substansinya, tapi pada saat Presiden menyetujui ada dua persoalan, menyetujui dengan sistem parlemen, menyetujui dengan sistem Presidensiil. Pada saat DPR berbicara itu memang mestinya. Tapi saat berbicara ingin mendapatkan persetujuan DPR, itu ada dua model.

[1055] *Ibid.,* hlm. 380.
[1056] *Ibid*.,

> Model pertama adalah dia selalu... parlemen, kemudian ada yang dia harus menyetujui karena benar-benar ....[1057]

Berikutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Ini yang tadi kita usulkan kalau kita tinjau lagi:
>
> "Dalam membuat undang-undang DPR memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah." Saya mengusulkan di Pasal 20, itu hanya simbol saja.

Atas usul tersebut Slamet Effendy Yusuf menanggapinya sebagai berikut.

> Di kombinasi bisa kita terima. Jadi kita berangkat dari hasil kombinasi. Jadi kalau apa namanya... apa kita mau mengatakan pembahasan, pembahasan RUU melibatkan dilakukan bersama-sama pemerintah dengan DPR, setuju?

Usulan Slamet Effendy Yusuf tersebut kemudian disetujui oleh para peserta rapat. Selanjutnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Perkembangannya sama dengan perkembangan... Oleh karena itu, saya kira pembicaraan mengenai....
>
> Dulu penjelasan Undang-Undang Dasar itu memang justifikasinya dari Presiden. Itu dilakukan bersama-sama.[1058]

Terhadap pendapat Hamdan Zoelva tersebut, Slamet Effendy Yusuf menanggapi, "Kalau ini bukan pertimbangan." Hamdan Zoelva menjawab sebagai berikut.

> Ini dalam proses. Artinya, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat mengumumkan. Dulu memang penjelasan Undang-Undang Dasar itu memang justifikasnya datang dari DPR yang bersama-sama kemudian.[1059]

Kemudian Slamet Effendy Yusuf menanggapi, "Oleh karena itu, saya kira pasalnya, pasal pembicaraan mengenai atau itu dilakukan bersama-sama oleh Presiden...."[1060]

Sementara itu, Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG mengusulkan rumusan pasal sebagai berikut.

1057 *Ibid.,* hlm. 380-381.
1058 *Ibid.,* hlm. 381.
1059 *Ibid.*
1060 *Ibid.*

Yang (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Lalu Ayat yang ke (2) sikap:

"Suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan ini tidak akan dimasukkan lagi dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat."

Dan yang ketiganya ini yang sedang kita diskusikan. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Presiden, walaupun mungkin bahasanya nanti kita..., Jadi, ini sudah selesai dibahas, tapi Presidennya tidak setuju .[1061]

Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "Justru dalam suatu kelas itu kita semua. Yang terang di situ, bahwa dilakukan kesepakatan. Kalau *gitu* diusulkan."

Sedangkan Khofifah Indar Parawansa dari F-KB mengusulkan rumusan ayat (2) sebagai berikut.

Ayat (2)-nya saja adalah Ayat (1)-nya tetap seperti ini Ayat (2)-nya:

"Dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah."[1062]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi usulan tersebut, Atau dilakukan bersama-sama bersama dengan pemerintah." Hamdan Zoelva dari F-PBB mengatakan, "Bisa mengeluarkan RUU tanpa pemerintah." Harjono dari F-PDIP berpendapat, "Tapi bukan persoalannya itu. Kalau DPR diberi anggaran yang cukup, tetapi kan juga RUU itu pertama itu dirasakan oleh pemerintah."

Terhadap pendapat-pendapat tersebut, Asnawi Latief dari F- PDU menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Di dalam penjelasan itu yang ditekankan itu kerjasama Presiden dan DPR karena eksekutif bukan jalan sendiri termasuk juga berkaitan dengan kewenangan. Jadi, dinyatakan di situ bahwa rancangan undang-undang yang di....[1063]

1061 *Ibid*., hlm. 381-382.
1062 *Ibid*., hlm. 382.
1063 *Ibid*.

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-KB mengusulkan rumusan, "Dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah." Slamet Effendy Yusuf mengingatkan sebagai berikut.

> Jadi jangan berdebat dulu, tetapi kita tahu persoalannya dirumuskan kalau...
>
> Atau memperhatikan pendapat pemerintah saja. Jadi pendapat itu di mana di forum pembahasan itu *kan*. Silakan Pak Seto.[1064]

Atas waktu yang diberikan oleh ketua rapat, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Saya usulkan mengambil Ayat (2) baru saja dengan menambahkan:
>
> "Tiap-tiap undang-undang memerlukan pertimbangan dan persetujuan Presiden."
>
> Atau pembahasan, memerlukan pembahasan. Jadi, masukkan di sini, jadi Ayat (2) ini nanti. [1065]

Sesudah itu, Slamet Effendy Yusuf menegaskan pendapat tersebut sebagai berikut.

> Jadi Ayat (2) pasal lama ini nanti dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan pendapat pemerintah prakteknya adalah membicarakan.... [1066]

Sedangkan Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB mengusulkan ayat selanjut.

> Ayat berikutnya tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Ayat berikutnya yang sudah dikompilasi, Ayat (4) itu dengan kata-kata alasan yang kuat. Sesudah itu Ayat (2) Pasal 8.[1067]

Untuk itu, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan, "Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR." Hamdan Zoelva mengatakan, "Ini bicara proses."

Sementara itu, Zain Badjeber mempertanyakan, "Kalau yang Pasal 20 yang Ayat (3) ini begini, apa fungsinya Pasal

---

1064 *Ibid.*
1065 *Ibid.*
1066 *Ibid.*
1067 *Ibid.*, hlm. 383.

21 Ayat (1)?" Slamet Effendy Yusuf kemudian menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> "Jadi begini, nyatanya waktu pembahasan Undang-Undang Penyiaran tapi kemudian sudah disahkan, tapi pemerintah....
>
> ...Oleh karenanya Pasal 20 Ayat (2) dicabut, karena tidak mungkin dalam undang-undang dua pasal yang bertentangan. [1068]

Berikutnya Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengusulkan rumusan Pasal 20 Ayat (3) sebagai berikut.

> Pasal 20 Ayat (3) saya rasa juga rancu itu, ada satu hal yang kontradiktif kelihatannya, jadi:
>
> "Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."
>
> Jadi di sini kalau tidak mendapat persetujuan nyesel jadi undang-undang kalau tidak dikeluarin. Nggak, saya kira ini rancu, jadi ada satu kelihatannya suatu pemaksaan kepada Presiden, kepada Presiden bahwa dia harus menyetujui. Kalau dia tidak menyetujui selama 30 hari saya kira ini sah. Nah, kalimat ini harus kita perbaiki. [1069]

Slamet Effendy Yusuf kemudian mengatakan sebagai berikut.

> Memang *maksa*. Memang karena ada praktek pemerintah sudah ikut membahas, sudah terlibat, kita ini kalau membahas dengan pemerintah itu kalimat demi kalimat, sesudah itu dia tidak mau tanda tangan karena....[1070]

Menanggapi hal tersebut, Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengatakan sebagai berikut.

> Jadi pemaksaan Presiden untuk memberikan persetujuan baik sengaja maupun tidak, berarti dua peraturan di situ tidur atau *nggak* tidur. [1071]

Sedangkan Zain Badjeber dari F-PPP mengatakan, "Pengertian sah menjadi undang-undang ini artinya ya harus

---

1068 *Ibid.*
1069 *Ibid.*
1070 *Ibid.*
1071 *Ibid.*

tanda tangan." Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "Dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan pendapat pemerintah, pendapat yang bagaimana?"

Menjawab pertanyaan tersebut, Hendi Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri berpendapat,

> Satu contoh ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anti praktek
>
> monopoli? Itu disiapkan oleh anggota dewan *draft*-nya kemudian mengundang pemerintah datang pertama-tama menyepakati tentang pembahasan. Jadi, dalam waktu itu pemerintah juga sudah... Satu hal yang juga menarik terakhir Undang-Undang Migas itu Dewan sampai dengan tingkat pimpinan partai dengan Presiden itu sudah setuju substansi yang diajukan Dewan, tapi menteri yang diberi tugas atas nama pemerintah itu menolak subtansinya.[1072]

Setelah itu Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "Seperti ini, Pasal 21 Ayat (2). Jadi kalau 30 hari rancangan itu juga diundangkan." Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "Dalam membentuk undang-undang, setiap pembuatan undang-undang pembahasannya dilakukan bersama-sama."

Sementara itu, Asnawi Latief dari F-PDU berpendapat sebagai berikut.

> Saudara Pimpinan, saya dulu, sedikit saja. Kita ini mengatur hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden. Jadi, melalui bahasanya pemerintah, itu baru tatib saja yang begitu. Presiden tentu menyuruh menterinya harus konsekuen.[1073]

Terhadap pendapat tersebut Slamet Effendy Yusuf menanggapi, "*Oke* kalau *gitu* redaksinya disetujui tapi *kan* kalau...." Selanjutnya Patrialis Akbar menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya tambahkan sedikit. Jadi tadi itu Pasal 20 Ayat (4) itu mengatakan bahwa ada kewajiban Presiden untuk menerima, kalau sudah disahkan karena dia terlibat, artinya setuju atau tidak setuju itu sah menjadi undang-undang

[1072] *Ibid.*
[1073] *Ibid.*, hlm. 384-385.

> 30 hari. Oleh karena itu Pasal 20 Ayat (4) yang terakhir di sini sudah ada perubahan lagi, kalau dia menolak ke MPR, benar atau *nggak kok* itu menjadi undang-undang.[1074]

Menanggapi hal tersebut Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

> *Oke* kalau begitu kita sudah ketemu jalannya. Pasal 1 tetap, *eh* Ayat (1) tetap, Ayat (2) ditambah:
>
> "Setiap pembentukan undang-undang pembahasannya dilakukan oleh DPR bersama Presiden".
>
> Setiap pembentukan undang-undang, pembahasannya dilakukan oleh DPR bersama Presiden. Setiap undang-undang saja *lah*, setiap pembentukan undang-undang dilakukan secara bersama, bersama-sama *dong*, ia dilakukan secara bersama-sama saja. [1075]

Khofifah Indar Parawansa mengomentari, "Dilakukan oleh DPR bersama-sama Presiden." Slamet Effendy Yusuf kemudian, "Kalau begitu sekali *aja* yang lain memegang kekuasaan undang-undang." Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf mengkompilasikan pendapat-pendapat peserta sebagai berikut.

> Jadi Ayat (2) yang kompilasi jadi Ayat (3) undang-undang. Ayat (3)-nya tetap ya? Ayat (2) ini dimasukan dalam Ayat (4).
>
> Tolong dipikirkan bahasa yang intinya RUU dibahas oleh DPR bersama-sama Presiden, tolong dicarikan bahasa yang paling enak, efisien, dan juga dapat diterima masyarakat. *Oke*. Jadi Ayat (4) kita coret. Pasal 21 dimasukan untuk Pasal 5 Ayat (2). Jika suatu rancangan undang-undang diajukan oleh Presiden. Tadi ditambahkan oleh Presiden.

Seorang Peserta Rapat yang tidak diketahui namanya mengusulkan sebagai berikut.

> Kalau umum saja nanti menggenapkan Pasal 21 yang dihilangkan. Pasal 21 nya *kan* anggota berhak mengajukan rancangan undang-undang ....

Slamet Effendy Yusuf menanggapi, "Ya, kalau memang itu, kalau itu maksudnya. Tetap di sini menjadi Pasal 5 di sini.

[1074] *Ibid.*, hlm. 345.
[1075] *Ibid.*

Ayat (5)." Patrialis Akbar mengatakan, "Bisa di sana, bisa di sini." Slamet Effendy Yusuf menjawab, "Kalau di sana saya setuju, tapi ditambahkan kata-kata suatu rancangan yang diajukan Presiden tidak mendapatkan persetujuan DPR maka..."

Ucapan tersebut dipotong oleh Khofifah Indar Parawansa yang mengatakan, "Karena Pasal 21 itu *kan* hak anggota, di sini kita mengatur hak DPR, Ayat (2) bisa kita masukkan di Ayat (4) Pasal 20." Slamet Effendy Yusuf, "Jadi Ayat (2) Pasal 20 lama menjadi Ayat (4) ya?" Khofifah Indar Parawansa mengatakan, "Ayat (2) Pasal 5." Slamet Effendy Yusuf kemudian mengusulkan, "Ayat (2) Pasal 5, tapi ditambah kata-kata."

Sementara itu, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Tapi ada hal, yang perlu juga dipertimbangkan jangan bahasa ini menjadi *zakelijk*, kalau Presiden yang diminta tanpa Presiden itu tidak bisa, karena ini perlu juga kita pertimbangkan. Di sini menunjuk kata-kata Presiden, institusi, ini jangan sampai *reject* penafsiran ini sehingga kerjanya Presiden....[1076]

Sedangkan Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

> ....Ayat (2) Pasal 20 mau taruh dimana saya kira sudah setuju ditaruh di Pasal 5 Ayat (2) ditambah kata *yang diajukan*
>
> *Oke* pindah saja, setuju? Jadi, tidak usah ditambah di kata-kata. tetap ya? Tetapi ya sebenarnya rancangan undang-undang ada dua Pak, ditambah saja Pak, ditambah. Karena ada rancangan inisiatif dan rancangan DPR
>
> Tambah sajalah.[1077]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> *Oke* sekarang Ayat (3):
>
> "Apabila dalam waktu 30 hari setelah yang disahkan tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan Presiden wajib mengundangkannya," boleh?[1078]

[1076] *Ibid.,* hlm. 386.
[1077] *Ibid.,* hlm. 387.
[1078] *Ibid.*

Setelah itu, Slamet Effendy Yusuf mempertegas, "Jadi pertama Ayat (1) tetap, Ayat (2) menjadi Ayat (3), sudah benar ini?" Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Ayat (4) mungkin memperbantukan saya pikir juga agak kontras dari ayat (1), (2), (3) diubah bunyinya:
>
> "Jika sesuatu rancangan undang-undang yang telah disahkan Dewan tidak mendapatkan persetujuan Presiden, maka dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang."
>
> Jadi maksud saya ini sudah sah, tidak disetujui maka dalam kalimatnya bagaimana *tuh*? Maka dalam kurun waktu setelelah 30 hari. [1079]

Zain Badjeber meminta, "Susunan tata bahasanya dipikirkan kalimat, tanda kalimat." Sedangkan Patrialis Akbar mempertegas, "Diterangkan dengan lengkap." Setelah itu Slamet Effendy Yusuf kemudian mengatakan sebagai berikut.

> "Suatu rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapatkan persetujuan Presiden maka dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang...."
>
> Itu *nggak usah* sebuah *deh*.
>
> "Rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapatkan persetujuan Presiden...." [1080]

Seorang peserta Peserta Rapat yang tidak diketahui nemanaya mengatakan,

> Kalau kita balik bisa begini, Pak. Rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang jika dalam waktu 30 hari ...."[1081]

Menanggapi pendapat tersebut Slamet Effendy Yusuf mengusulkan sebagai berikut.

> *Tiap-tiap*, diganti *setiap*. "Jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi itu...."[1082]

1079 *Ibid.*, hlm. 394.
1080 *Ibid.*
1081 *Ibid.*
1082 *Ibid.*

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf kemudian mengatakan, Jadi yang betul diajukan lagi. *Oke*? Ini yang dibuang.

Jadi saya baca Pasal 5 Ayat (2):

> "Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."[1083]

Selanjutnya rapat ditutup oleh Slamet Effendy Yusuf tepat Pukul 16.00 WIB. Hasil lobi tersebut disampaikan kepada peserta lainnya oleh Slamet Effendy Yusuf. Berikut kutipannya.

> ...Yaitu yang pertama, segi menegaskan tentang DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi bersamaan dengan itu juga jangan sampai seolah-olah Keputusan mengenai sebuah undang-undang itu sah, itu hanya dilakukan oleh DPR. Jadi harus ditegaskan tentang proses pembahasannya itu seperti apa sebagaimana yang selama ini sudah lazim berlaku. Karena itu, maka rumusan yang kemudian ada dibikin sedemikian rupa supaya keseimbangan peran itu walaupun dengan titik berat tetap pada DPR itu tetap bisa dilakukan. Inilah rumusan yang dihasilkan Bapak-Bapak sekalian.

Jadi rumusan yang dihasilkan itu adalah Pasal 20 itu berbunyi menjadi:

> Yang (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
>
> Ini saya kira tadi semua sudah setuju.
>
> Kemudian Ayat (2):
>
> "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."
>
> Ini untuk menegaskan proses yang selama ini berlangsung.
>
> Kemudian yang ke-(3):
>
> "Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

[1083] *Ibid*., hlm. 395.

Kemudian Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Usul Fraksi Utusan Golongan dengan dan Presiden wajib mengundangkannya, sebagian besar perumus mengatakan tidak perlu, tapi kalau Pak Harun masih mau berjuang, terus berjuang, di sini....

Kemudian Pasal 21 Ayat (2), oleh karena ada kata-kata Ayat (4) pada Pasal 20 dihapus.

Jadi Pasal 21 Ayat (2) tadinya berbunyi:

"Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Jadi, di sini memang kekuasaan legislasi makin dipertegas. Kalau dulu seolah-olah kekuasaan itu justru berada di tangan Presiden. Jadi, itu adalah konsekuensi adanya Ayat (4) Pasal 20, maka:

Pasal 21 Ayat (2) dihapus.

Kemudian di dalam draft kompilasi, oh bukan, di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) Pasal 20 itu ada bunyi ayat sebagai berikut:

"Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh lagi dimajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ini adalah sebuah pengaturan mengenai mekanisme ketika Presiden mengajukan RUU dan ternyata tidak mendapatkan persetujuan. Karena itu, ayat ini kemudian kami refer, kami pindahkan ke Pasal 5, menjadi Pasal 5 Ayat (2). Karena itu lalu ayat yang tadinya Ayat (2) kemudian menjadi Ayat (3) pada Pasal 5. Itulah Bapak-bapak sekalian yang ingin kami laporkan. Kemudian ada satu lagi pada naskah hasil kompilasi ada Ayat (4), dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat... dan seterusnya, yang melibatkan kemudian MPR.

Itu Tim Perumus itu, tim pada lobi tadi itu, memutuskan untuk dibuang, sehingga kita menggangap tidak akan ada kasus yang semacam itu begitu. Apabila suatu hari ternyata

muncul kasus semacam ini, maka nanti akan bisa kita lengkapi pada amendemen pada sesi berikutnya.

Saya kira itu yang ingin kami laporkan.[1084]

Pembahasan dilanjutkan dalam Rapat PAH III BP MPR Ke-6 yang dilakukan pada Selasa, 12 Oktober 1999, dengan Ketua Rapat Amin Aryoso dari F-PDIP. Rapat tersebut dihadiri oleh 24 peserta. Pemaparan awal mengenai DPR dikemukakan oleh Harjono dari F-PDIP, dengan membacakan hasil rapat pada Rapat PAH III BP MPR ke-5 sebagai berikut.

Kita kemarin sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sebatas yang sudah kita sepakati. Pada pagi hari ini, ada beberapa dokumen yang didistribusikan oleh sekretariat dan dari dokumen itulah garis-garis besar ataupun secara lengkap sudah disajikan dari hasil pembicaraan kita kemarin.

Dokumen pertama saya kira yang penting adalah notulen rapat ke-5 Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR. Dari bekerja secara penuh pagi kemarin sebetulnya hasil kita yang konkrit bisa kita lihat pada dua halaman terakhir dari notulen Rapat ke-5 tersebut. Hal-hal yang kita sepakati kemarin menyangkut pasal-pasal yaitu, Pasal 13, 14, 15, 17, 20, 21,...

Kemudian juga kita mengadakan konsep amendemen pada Pasal 20, Bab Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari ayat-ayat.

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."

Ayat (3):

"Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

[1084] *Ibid*., hlm. 395-397.

tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Kemudian pasal berikutnya Pasal 21 Ayat (2) dihapus. Penghapusan Ayat (2)....[1085]

Pembacaan kesepakatan yang dilakukan oleh Harjono dari F-PDIP ditanggapi oleh Hatta Mustafa dari F-PG, "Mas, mas, komanya harus dibaca, karena ini resmi kalau nanti tidak berkoma waktu terakhir nanti, repot juga kita."[1086] Kemudian Harjono dari F-PDIP menanggapi dan melanjutkan pembacaan kesepakatan sebagai berikut.

...Jadi koma tadi saya ekspresikan dengan intonasi verbal. Kalau harus dinyatakan dalam keterangan bahwa ada koma saya sampaikan. Oke.

Pasal 21 Ayat (2) dihapus.

Pasal 5 Ayat (2):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (3), Ayat (3) ini berasal dari Ayat (2) lama. Inilah yang menjadi kesepakatan kita, hasil kerja kita kemarin yang menghasilkan rumusan-rumusan hasil kerja Panitia Ad Hoc III ini.[1087]

Setelah Harjono dari F-PDIP menyampaikan seluruh hasil kesepakatan, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri memberikan tanggapan mengenai kesepakatan yang ada sebagai berikut.

Dengan tidak bermaksud merubah kesepakatan dan, yang sudah kita tanda tangani bersama dan saya ikut tanda tangan, dengan tidak bermaksud merubah, kami setuju substansi maupun kalimatnya.

Hanya setelah kami baca secara mendalam, ini ada hal-hal yang perlu dicermati, adalah Pasal 20 dan Pasal 5. Jadi kalau kita melihat kepada tahap atau kegiatan dalam pembuatan undang-undang, kita kaitkan di sana, di sini terlihat agak kurang konsistennya. Di Pasal 20 Ayat (3) itu

[1085] *Ibid.*, hlm. 415-416.
[1086] *Ibid.,* hlm. 416.
[1087] *Ibid.*

setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Jadi tahapnya adalah persetujuan Presiden.

Kemudian pada Pasal 5 Ayat (2):

"Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat..."

Jadi kata persetujuan itu dipakai oleh Presiden dan juga dipakai oleh DPR, jadi persetujuan.

Kemudian kita lihat pada Pasal 20 Ayat (4):

"Jika dalam 30 hari setelah rancangan undang-undang disahkan..."

Jadi disahkan di sini di kalimat di Ayat (2) Pasal 5 persetujuan. Kemudian di kalimat Ayat (4) Pasal 20 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan, tidak mendapat persetujuan maka rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang. Padahal tadinya sudah disahkan DPR, jadi antara "sah" dan "persetujuan" ini tolong kita cermati diletakkan pada proporsi yang sebetulnya. Yang mengesahkan itu Presiden atau DPR, yang menyetujui itu Presiden atau DPR, ini barangkali ada hal yang agak berbeda.

Kalau kita cermati urutannya adalah pengajuan rancangan, pembahasan, kemudian persetujuan DPR, pengesahan Presiden dan pengundangan oleh Setneg dan saya kira tahap kegiatannya barangkali begitu yang selama ini kita lakukan. Jadi DPR adalah persetujuan. Jadi pada tingkat empat anggota ditanya, apakah setuju rancangan undang-undang menjadi undang-undang? Itu diketok. Itu adalah persetujuan. Di dalam undang–undang ditulis di bawah itu, disahkan oleh Presiden. Kemudian tanda tangan. Jadi ini agaknya kurang konsisten. Jadi kalau kita baca ini agak bingung, nanti yang mengesahkan DPR pada Ayat (4) Pasal 20, tetapi tidak mendapat persetujuan Presiden *kok* sah menjadi undang-undang? Kan sudah disahkan DPR. Jadi, ini mohon barangkali kami setuju sudah ditandatangan, tapi perlu dicermati lagi Pak, di mana kita letakkan pengesahan, di mana kita letakkan persetujuan, saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengusulkan barangkali alternatif-alternatif itu dari yang kompilasi. Ini mohon ada satu tambahan, yaitu alternatif tetap. Karena misalnya dari Pasal 1, kemarin dari yang kami dengar-dengar memang

ada yang tetap. Tapi di sini hanya tiga alternatif. Jadi, mohon tolong ditambah satu, alternatif empat yang bunyinya adalah tetap. Ini saya kira adalah hal yang lazim. Jadi, alternatif tetap. Jadi yang lain juga barangkali ada. Barangkali kalau muncul itu, mohon ditambah alternatif, ada alternatif yang tetap. [1088]

Selanjutnya, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menambahkan penjelasan sebagai berikut.

Saya akan membantu Pak Hendi dari Fraksi TNI. Memang kalau kita membaca hanya hasil yang sudah disepakati yang sudah kita tanda tangani, tanpa melihat keseluruhan, mungkin ada kebingungan atau ketidaksinkronan. Misalnya saja yang diajukan Pak Hendi Pasal 5. Pasal 5 Ayat (2) itu harus dibaca dalam rangkaian keseluruhan Pasal 5.

Pasal 5 Ayat (1) berbunyi:

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang–undang kepada DPR."

Ayat (2) nya mengatakan:

"Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan undang–undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu."

Dalam konteks itu, karena kita sepakat bahwa kekuasaan membentuk undang–undang ada pada DPR, tetapi Presiden dapat mengajukan rancangan. Lalu ada tentu klausul kalau rancangan itu ditolak bagaimana? Tetapi, meskipun DPR memegang kekuasaan membentuk undang–undang tetapi ada juga klausul yang mengatakan bahwa Presiden menyetujui. Jadi, Presiden bisa saja tidak menyetujui. Itu kaitannya demikian. Jadi, mungkin harus dibaca secara keseluruhan sehingga mungkin lebih pas.

Sedangkan yang kedua, saya kira memang, apa yang kita sudah tanda tangani ini adalah hasil di dalam pembicaraan untuk menghilangkan alternatif–alternatif. Jadi, yang sudah kita tandatangani itu, artinya alternatifnya sudah tidak ada lagi. Tapi ini yang kita sepakati. Karena itu yang tetap itu, saya kira mungkin sudah tidak perlu lagi. Karena, kecuali hal-hal yang belum kita sepakati. [1089]

[1088] *Ibid*., hlm. 417-418.
[1089] *Ibid*., hlm. 418-419.

Berikutnya Andi Mattalatta dari F-PG mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut.

> Mungkin Pasal 5 ini adalah aturan khusus apabila rancangan undang–undang itu dimajukan oleh Presiden. Karena aturan umumnya mengatakan kekuasaan perundang-undangan ada di DPR, sesuai dengan kaidah dan norma yang sudah kita sepakati. Jadi, saya sependapat dengan Pak Seto bahwa Pasal 5 Ayat (2) ini urutan dari Pasal 5 Ayat (1).
>
> *Nah*, barangkali memang, yang perlu kita simak secara bersama dalam Pasal 20. Mungkin di sini kata-kata pengesahan dan persetujuan harus dibedakan dan mendapatkan tempat yang sebenarnya. Kalau kita melihat, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden, mungkin di sinilah letak kata-kata persetujuan itu Pak. Jadi, di dalam akhir sebuah pembahasan harus ada persetujuan. Kalau undang-undangnya dari Pemerintah, maka disetujui oleh DPR, tapi kalau undang-undangnya datang dari DPR disetujui oleh Presiden, sedangkan Ayat (3) barangkali yang dimaksud ini bukan persetujuan, tapi pengesahan.
>
> Jadi , setelah dibahas lalu dia disahkan. Ayat (4) barangkali juga yang dimaksud di sini adalah pengesahan. "Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disetujui bersama Dewan dan Presiden tidak mendapat pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang." Itu usul redaksi yang kami... Jadi, ya memang harus berubah. Jadi, tidak apa-apa kita menarik tanda tangan kalau umpamanya logika yang saya sampaikan ini ada benarnya.
>
> Jadi, yang pertama Pasal 20 Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
>
> Ayat (2) nya:
>
> "Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan."
>
> Jadi setujunya di Ayat (2), Pak. Kemudian yang (3):
>
> "Setiap undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama memerlukan pengesahan Presiden."

Ayat (4) :

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang disetujui bersama Dewan dan Presiden tidak mendapatkan pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu dianggap sah menjadi undang-undang.

Mudah-mudahan saya tidak salah menafsirkan.[1090]

Kemudian J. E. Sahetapy dari F-PDIP mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan masalah pengundangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden.

...Dalam masalah proses pembuatan undang-undang yang sampai sekarang kita berbicara tentang masalah substansi. Dan tampaknya juga yang dibicarakan adalah masalah mekanisme. Tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu masalah prosedur. Undang-Undang itu meskipun sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, saya kira Pak Andi juga tahu, kalau tidak diundangkan tidak sah. Ini dilupakan ini. Jadi, kita jangan main-main. Saya kira Pak Ketua juga tahu betul itu bahwa sah dan disetujui itu dua istilah yang oleh orang awam boleh saja dipisah-pisahkan atau dipergunakan secara silih berganti. Tapi dari segi konteks prosedur, meskipun sudah disetujui oleh DPR, sudah juga disetujui oleh Presiden, selama itu tidak diundangkan ya tidak sah. Ini ketentuan hukum dan ini berlaku di mana-mana.

Jadi dalam hal ini saya dapat menerima, mungkin bukan dalam hal mekanismenya, tapi di dalam hal penggunaan istilah. Kita jangan sampai ditertawain. Apalagi, di sini ada sarjana-sarjana hukum, ada tokoh-tokoh politik, tapi menggunakan sakenanya saja begitu. Jadi, saya mohon dengan hormat, ini bukan soal harga diri dan gengsi, tetapi ini soal hal menempatkan seluruh persoalan dalam proporsi yang sebenarnya. Saya minta kebijakan Ketua untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi kata sah itu tidak bisa digunakan dalam konteks di sini....[1091]

Amin Aryoso dari F-PDIP menanggapi pendapat dari rekan se-fraksinya, J.E. Sahetapy, sebagai berikut.

...Jadi, ini memang ada. Kalau substansinya saya kira sudah sama. Tetapi formulasinya yang perlu kita sesuaikan. Untuk

[1090] *Ibid*., hlm. Hlm. 419-420.
[1091] *Ibid*., hlm. 420.

itu kalau seandainya saya usul dengan referensi usulan dari Golkar kira-kira bunyinya demikian:

"Setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden."

Itu Ayat (3) dari Pasal 20.

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR tidak mendapat pengesahan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Apakah kira-kira formulasi begini sudah sesuai dengan substansi yang sudah disetujui.[1092]

Terhadap pertanyaan tersebut, Zain Badjeber dari F-PPP, mengingatkan hasil kesepakatan lobi terkait pemindahan kekuasaan membentuk UU kepada DPR. Berikut kutipannya.

Ketua, saya kira masalahnya tidak bisa kita rumuskan begitu saja pada rapat ini. Justru memang semalam kita menunda persidangan dalam rangka memperdalam apa-apa yang telah kita capai, dengan tidak dimaksud tidak bisa dirubah lagi. Justru dalam memperdalam ini kita merenungkan kembali apa yang sudah kita capai. Malah kita kan akan melakukan dengar pendapat untuk masalah-masalah yang telah kita capai ini.

Jadi, pertama-tama tidak ada maksud bahwa apa yang sudah kita capai, kita tanda tangani, merupakan harga mati. Karena itu, justru ada inisiatif dari PAH ini untuk mengundang pihak luar yang belum terlibat atau belum dilibatkan di dalam pembahasan ini untuk menguji, sejauh mana hal-hal ini sebelum kita masuk kepada penetapannya sebagai hasil daripada PAH ini. Jadi, saya kira apa yang dikemukakan dari Fraksi TNI/Polri ini yang telah menggugah kita pagi ini. Untuk apa itu? Sesuai dengan itikad kita semula bahwa kita tidak menggampangkan perumusan-perumusan ini.

Untuk itu juga saya kira untuk merumuskan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Fraksi Golkar tadi, saya juga mengharapkan Pimpinan tidak sekarang ini kita rumuskan begitu saja untuk diminta persetujuan, karena diminta dulu pemikiran- pemikiran dari fraksi-fraksi, yang

[1092] *Ibid*., hlm. 420.

kemudian kemungkinan kita lobi seperti kemarin untuk merumuskan.

Memang di dalam lobi, misalnya kemarin itu kita sudah membincangkan sampai kepada keprihatinan kita tidak adanya undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Artinya, yang menegaskan bahwa undang-undang itu sah sampai kepada tahap apa? Tahap pengundangannya. Ini, apakah itu akan dicantumkan di sini pada waktu lobi karena lobi itu tidak memakai risalah? Saya kira kami pada waktu itu mengemukakan apakah kita cantumkan di sini dalam bahwa diperlukan undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Atau oleh karena kita telah memberikan kekuasaan membentuk undang-undang itu kepada DPR, maka DPR *lah* untuk segera membuat undang-undang tentang pembentukan undang-undang yang selama ini hanya diatur oleh inpres di mana Dewan tidak terikat dengan adanya inpres itu. Ini yang menjadi pemikiran kemarin di dalam.

Jadi, benar apa yang dikatakan Pak Prof. Sahetapy bahwa masalah sejauh mana undang-undang itu sah memang sudah disinggung. Cuma mungkin, kemudian kita sadari bahwa di dalam rumusan ini tidak sekena apa yang kita kehendaki, sehingga perlu kembali kita tinjau.

Kita memindahkan kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden yang ada pada Pasal 5 ke Pasal 20 itu. Ini terjadi satu pergeseran. Tetapi tetap di dalam sistem bahwa di dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif ini tetap saja bahwa eksekutif itu ikut di dalam pembentukan undang-undang dalam masalah legislatif. Tapi, sejauh mana keikutsertaannya itu, itu dimulai dengan statement bahwa pemegang kekuasaan membentuk undang undang itu ada pada DPR, tidak lagi pada Presiden.

Nah, sementara suatu rancangan itu di dalam prosesnya dibahas bersama, antara Presiden, DPR dan Presiden. Apakah rancangan itu dari DPR ataupun rancangan itu datang dari Presiden? *Nah*, kemudian hasil daripada rancangan itu dibuat lagi statement setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Jadi, sudah dibahas bersama. Sebenarnya, inti pembahasan bersama itu artinya dari pembahasan itu sudah diketahui apakah pemerintah dapat menyetujui atau tidak RUU itu. Apakah DPR dapat menyetujui RUU dari pemerintah atau tidak? Ini pemikiran yang berkembang di dalam lobi itu.

> Sehingga seolah-olah nampak bahwa ada persetujuan DPR, ada persetujuan Presiden. Dan kedua persetujuan itu sudah akan nampak di dalam proses pembahasan pada Pasal 20 Ayat (2) itu. Karena dibayangkan selama ini, pemerintah itu apakah itu usul inisiatif DPR atau RUU dari pemerintah. Itu sejak tingkat dua, itu sebenarnya sudah mulai pembahasan, walaupun belum langsung masing-masing sudah memberikan pandangan sejak pembahasan di tingkat dua.
>
> Pada waktu pembahasan di tingkat tiga ini tata tertib yang masih dipertahankan yang kita ketahui di DPR. Di situ pembahasan langsung titik per koma per titik dan sebagainya, sehingga ada pasal yang disetujui ada pasal yang... Ini yang kita ingin rumuskan sebenarnya di dalam konstitusi ini, perubahan ini....
>
> ...Karena itu, saya kira, sebenarnya yang menjadi pengesahan di sini? Tadi Profesor Sahetapy mengatakan, sahnya itu setelah diundangkan. Jadi, kalau demikian yang kita kehendaki sesudah pembahasan, sesudah disetujui oleh Dewan tetapi tidak disetujui oleh Presiden. Bagaimana memaksa Presiden itu untuk menyetujui dan mengundangkan sehingga dia menjadi satu undang-undang?
>
> Saya kira pemahaman ini dulu yang kita perlukan untuk mencari suatu rumusan bahwa dia baru menjadi undang-undang apabila Presiden sudah mengundangkan. Dan bagaimana memaksa Presiden untuk mengundangkan, apabila ia tidak menyetujui? Jadi, saya kira dengan pemikiran ini kita mencari rumusan dan rumusannya itu baiknya kita diskusikan. Tidak sekarang kita ambil. [1093]

Amin Aryoso selaku ketua rapat mengusulkan agar lebih efektif dilakukan lobi. Berikut kutipannya.

> Dari pembahasan ini, saya kira baiknya kita ambil keputusan lobi seperti yang diusulkan oleh Saudara Zain. Karena lobi ini sebetulnya adalah bagian dari mencari hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Saya kira demikian. Ini hampir sama ini lobi dengan musyawarah ini.... [1094]

[1093] *Ibid.*, hlm. 420-422.
[1094] *Ibid.*, hlm. 422.

Terhadap usulan tersebut M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi mengatakan sebagai berikut.

> Saya mengusulkan kita tidak usah selalu lobi. Karena substansinya sudah kita sepakat semua. Cukup diserahkan Pak Profesor kemudian Pak Badjeber, Pak Andi, dua teman yang lain selesai merumuskan ini. Saya kira karena ini substansinya sudah kita sepakat. Kita paham semua apa yang sudah disampaikan tadi, tinggal merumuskan saja. Saya kira nggak perlu terlalu ini..., 5,10 menit selesai.[1095]

Sedangkan Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...Begini, apapun juga nanti teknisnya lobi ataukah juga diserahkan kepada panitia teknis, saya kira yang harus diambil satu sikap adalah, undang-undang nanti akan menjadi produksi apa secara formal? Apakah produk Presiden seperti itu, Presiden Republik Indonesia setelah mendengarkan itu, ataukah akan dialih menjadi produk DPR? Jadi, *kop*-nya kira-kiranya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ataukah masih tetap pada yang dulu, Presiden? Ini yang harus diputus dulu. Karena kalau sudah ada pilihan itu akan menentukan konsekuensi persoalan siapa yang mengesahkan, siapa yang menyetujui. Itu saja dulu dipilih.[1096]

Selanjutnya Aberson Marle Sihalohho yang juga dari F-PDIP menegaskan hal berikut.

> Kalau dari yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, undang-undang itu harus mendapat persetujuan DPR dan Pemerintah. Makanya dibahas bersama-sama. Tetapi, di sini ada kelebihan dari Presiden, yaitu yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (2). Jika rancangan undang-undang itu datang dari DPR, pada Ayat (2)-nya dikatakan pemerintah atau Presiden berhak untuk tidak mengesahkan. Itu saja ini sebetulnya.
>
> Tapi kalau rancangan undang-undang datang dari pemerintah dan disetujui oleh DPR, itu sudah otomatis disahkan oleh Presiden. Dan yang dimaksudkan "disahkan oleh Presiden" di sini, diundangkan di dalam Lembaran Negara.

[1095] *Ibid.*, hlm. 422.
[1096] *Ibid.,* hlm. 422-423.

Kalau persetujuan ya pasti tidak akan mungkin dia menjadi undang-undang, karena dibahas bersama-sama. Kalau tidak disetujui oleh satu pihak, tentu tidak akan ada persetujuan terhadap DPR itu, karena dibahas bersama-sama.

Cuma kelebihan dari Presiden atau pemerintah ini, kalau rancangan undang-undang itu datang dari DPR, nah di sini memang tidak jelas apakah kalau rancangan undang-undang datang dari DPR, pembahasannya bersama-sama dengan pemerintah apa tidak? Maksud saya di dalam Pasal 21 itu tidak jelas. *Nah*, kesan saya seakan-akan ini tidak dibahas bersama-sama dengan pemerintah sehingga Presiden diberikan senjata pada Ayat (2), bahwa dia berhak untuk tidak mengesahkan.

Jadi, pengesahan yang dimaksudkan dari Presiden di sini adalah diundangkan di dalam Lembaran Negara. Nah, ini juga ada Rancangan Undang-Undang tentang PKB (Pengendalian Keadaan Bahaya). Ini yang terjadi saja terakhir ini. Ya Pak Badjeber ya? Sampai ini hari tidak diundangkan, walaupun sudah disetujui bersama-sama DPR dengan pemerintah.

Nah, inilah saya kira yang perlu kita kaji bersama-sama. Dan tadi Pak Sahetapy sudah mengatakan untuk hal yang sedemikian pentingnya, kami kira memang sangat perlu sekali kita mendengar para pakar yang lebih mengetahui dari kita, untuk kita dengarkan supaya nanti kita jangan mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Tapi yang saya tangkap dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ada ini, khususnya Pasal 21, ini hanya menyangkut kalau rancangan undang-undang itu datang dari DPR. *Nah*, di sini juga tidak jelas apakah itu dibahas bersama-sama pemerintah. Tapi kesan saya karena Ayat ke-(2) ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk tidak mengesahkan, berarti ini tidak dibahas bersama-sama. Kalau dibahas bersama-sama dengan pemerintah, ndak, kalau artinya dibahas bersama-sama dengan pemerintah, ya kalau sudah disetujui ya tidak ada alasan Presiden untuk tidak mengesahkan, untuk tidak mengundangkan. Ini logikanya. Ini logika saya. [Terdengar interupsi Patrialis Akbar minta bicara]

Ndak, ini ndak. Jadi, maksud kami supaya perubahan yang kita hendak lakukan ini dan di dalam rangka checks and

balances yang kita mau tuju, supaya tetap dengan prosedur atau mekanisme yang memang sudah ada. Karena ini masalah sistem. Jangan nanti subsistem ini tidak sesuai dengan main *system*-nya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.[1097]

Selanjutnya Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menyampaikan pandangannya terkait dengan pendapat yang berkembang mengenai batas waktu kewajiban Presiden mengesahkan RUU, sebagai berikut.

...Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Aberson itu sebetulnya sudah ada dalam Pasal 20. Bahwa semua rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, itu pembahasannya secara bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga kemarin, kita mempersoalkan, kalau demikian apakah pemerintah wajib memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap satu rancangan yang sudah disahkan oleh DPR.

Di dalam Pasal 20 Ayat (4), itu ada kewajiban. Kalau dalam 30 hari tidak diberikn persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR, maka undang-undang itu berlaku sah sebagai suatu produk perundang-undangan. Itu menurut rumusan kita. Tapi saya juga setuju nanti kita minta pendapat dari pakar.

Kemudian masih dalam hal pendalaman tadi, barangkali ini ada satu hal juga. Dalam Pasal 5 Ayat (3) mengenai peraturan pemerintah yang di sini kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Saya pikir karena memang dari awal pembahasan setiap produk rancangan undang-undang itu adalah bersama-sama dengan Pemerintah, DPR bersama-sama dengan Presiden maksudnya. Maka tentunya seyogyanya peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan itu juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Sehingga ada satu nafas.

Nah, oleh karena itu, saya menyarankan di dalam Pasal 5 Ayat (3) kalimatnya berbunyi begini, substansinya hampir sama:

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR." [1098]

[1097] *Ibid.*, hlm. 423-424.
[1098] *Ibid.*, hlm. 424-425.

Setelah itu Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya tentang Pasal 5 sebagai berikut.

> Jadi, benar apa yang saya sinyalir ketika kita memindahkan hak legislatif Presiden di Pasal 5 tempo hari, akan terjadi dilema seperti ini. Sampai pun pada pengundangan kata Pak Harjono itu nanti, apakah pengundangan itu "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, DPR RI, dan bukan Presiden..." Lalu yang menandatangani siapa? Ini juga satu masalah.
>
> Tadi Pak Profesor menyatakan bahwasanya suatu undang-undang apabila sudah diundangkan, itu sesudah di-*contra sign* Presiden. *Nah*, kalau begitu, bahwa kekuasaan membuat perundang-undangan itu adalah gabungan, tidak sepenuhnya strict kayak trias politica. Tetapi kalau mau strict ya tidak diperlukan contra sign Presiden. Kayak Tap MPR cuma seluruh wakil-wakil ketua dan wakil-wakil menandatangani begitu. [1099]

Menanggapi hal tersebut, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, menyatakan pandangannya mengenai pembuatan undang-undang sebagai berikut.

> Saya ingin menegaskan apa yang dikatakan oleh Pak Asnawi bahwa ketika kita mau mengalihkan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR maka ternyata kita kurang teliti melihat bahwa kekuasaan membentuk undang-undang yang ada di tangan Presiden itu meliputi pengundangan dan membuat peraturan pemerintah.
>
> Sehingga kalau kita alihkan kepada DPR menjadi pertanyaan kita, apakah kekuasaan untuk mengesahkan dan membuat peraturan pemerintah itu juga, mengundangkan dan membuat peraturan pemerintah atau peraturan DPR lanjutnya menjadi begitu? Karena kalau tidak, menjadi bertentangan sebagaimana tadi diungkapkan baik oleh Prof. Sahetapy maupun oleh Pak Harjono.[1100]

Setelah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak, Ketua Rapat, Amin Aryoso menyampaikan rangkuman sebagai berikut.

> Dari pembahasan ini sebetulnya ada dua pendapat. Satu menginginkan supaya lobi untuk mendapatkan titik-titik

[1099] *Ibid*., hlm. 425.
[1100] *Ibid*., hlm 425.

> temu, kemudian ada pendapat lebih baik kita menunggu pendapat dari para pakar. Lha, dua opsi ini mana yang kita ambil?[1101]

Pendapat itu kemudian ditanggapi oleh Zain Badjeber dari F-PPP.

> ...Saya kira lobi setelah mendengar para pakar. Jadi, lobi tetap akan ada, tapi setelah mendengar para pakar.[1102]

Ketukan dua kali menandakan lobi dimulai untuk menentukan nama-nama pakar yang akan dimintai pendapat. Usia *skors,* setelah melakukan lobi Amin Aryoso selaku Ketua Rapat menyatakan hal berikut.

> ...kita semua menghendaki supaya supremasi hukum dalam pengertian supremasi hukum yang mengacu pada Pembukaan UUD 1945 itu tetap dipertahankan dan betul-betul dilaksanakan, maka rumusan-rumusan ini nanti akan kita bawa bertukar pikiran berdiskusi dengan para pakar yang akan hadir pada jam dua [pukul 14.00] nanti. Di antaranya yang menurut laporan dari sekretariat yang akan hadir adalah:
>
> Satu, Prof. Harun Al Rasyid,
>
> Kemudian, Prof. Bagir Manan,
>
> Prof. Sri Soemantri, dan,
>
> Satu lagi, Prof. Soewoto dari Airlangga,
>
> yang kita harapkan jam dua [pukul 14.00] nanti akan kita terima. Dan kita memang mohon kepada mereka, beliau-beliau itu, untuk memberikan pandangannya dari segi hukum tata negara. Bahan-bahan itu akan kita sampaikan untuk menjadi masukan kita. Itulah hasil dari kesepakatan yang kita telah capai....[1103]

Setelah menyampaikan hal tersebut, peserta rapat sempat membahas beberapa pasal terkait MPR. Usai membahas pasal yang terkait MPR, rapat di-*skors* kembali mengingat sudah waktunya makan siang dan sholat.

Setelah *skors* dicabut, para peserta rapat membicarakan mengenai DPR. Mengawali pembicaraan terkait DPR, Amin Aryoso, selaku ketua rapat menyampaikan hal-hal yang menjadi

[1101] *Ibid.*, hlm. 425.
[1102] *Ibid.*, hlm. 426.
[1103] *Ibid.*, hlm. 441.

obyek pembahasan yang disampaikan oleh para pakar, satu diantaranya adalah mengenai DPR. Berikut kutipannya.

> ...mengenai Bab VII, Undang-Undang Dasar mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 19 Ayat (1):
>
> "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang."
>
> Ayat (2):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun." Ini tetap.
>
> Pasal 20 Ayat (1):
>
> "Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Ayat (2):
>
> "Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."
>
> Amendemen dari hasil kompilasi yang sudah merupakan hampir kebulatan, kesepakatan ialah Pasal 20 terdiri dari empat ayat.
>
> Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
>
> Ayat (2):
>
> "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."
>
> Ayat (3):
>
> "Setiap Undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."
>
> Ayat (4):
>
> "Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."
>
> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 Ayat (1):
>
> "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Ayat (2):

"Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Pasal 21, dari amendemen, konsepnya adalah:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan undang-undang."

Ayat (2) dihapus.

Ayat (2) Pasal 21 dipindahkan menjadi Pasal 5. Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Demikianlah garis besar masalah-masalah yang sudah dibahas di dalam Panitia *Ad Hoc* III dengan berbagai problematik hukum yang menyangkut hukum ketatanegaraan.... [1104]

Setelah itu Suwoto Mulyosudarmo, salah satu pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga Surabaya, disilahkan untuk menyampaikan pendapatnya yang diantaranya terkait dengan DPR. Berikut kutipannya.

...menyangkut bagian kedua yaitu mengenai substansi. Ini berkaitan dengan yang parsial dengan yang pembaharuan sama sekali. Yang sudah dikerjakan oleh Tim Ad Hoc III yang sekarang ini saya baca, ini nampaknya berkaitan dengan pembaharuan. Yang itu supaya dipikirkan di dalam jangka waktu yang akan datang. Karena kalau itu nanti dilakukan di dalam waktu yang dekat, saya khawatir banyak sekali perubahan-perubahan yang masa peralihannya itu nanti akan menimbulkan banyak persoalan. Terhadap kesepakatan dari Panitia *Ad Hoc*, untuk yang dalam waktu dekat, saya sependapat bahwa pemberdayaan MPR, DPR itu adalah menjadi suatu skala prioritas.

Yang saya kurang bisa menerima adalah menuangkan ide pemberdayaan MPR, DPR itu di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya ambilkan contoh ini gagasan untuk memberikan kewenangan membentuk

[1104] *Ibid.,* hlm. 454-455.

undang-undang pada DPR dan kemudian yang memberikan persetujuan kepada Presiden, diserahkan kepada Presiden, tidak bisa dibaca menurut saya sebagai suatu bentuk pemberdayaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu adalah, apa, satu hal yang nanti akan menyulitkan. Tadi Pimpinan sidang sudah juga menggambarkan kesulitan itu. Nanti finalnya bagaimana, kalau sampai kewenangan itu ada pada DPR?

Oleh karena itu, kita kembali pada pemahaman bahwa pembentukan undang-undang itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang awalnya bisa dilakukan oleh DPR dan bisa dilakukan oleh Presiden. Kalau kewenangan formal itu ada pada Presiden, maka usul inisiatif itu ada pada DPR. Dan nampaknya cara berfikir ini akan dirubah menurut Panitia *Ad Hoc*. Kewenangan itu ada pada DPR, usul inisiatif itu akan pada Presiden.

Sekali lagi di dalam suatu proses kalau sudah mendapatkan persetujuan dari DPR kemudian disahkan oleh Presiden. Itu tidak akan mengalami kesulitan dari segi administratifnya. Jadi tindakan pengesahan itu dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, beberapa ketentuan yang menurut saya adalah sangat janggal, itu tertera pada Pasal 20. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Jadi, ini pembalikan dari gagasan bahwa formal Presiden membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Pertanyaan saya pertama yang kemudian muncul adalah, bisakah Presiden itu mendelegasikan di dalam proses membuat undang-undang? Apa harus Presiden? Kalau sampai demikian maka kesibukan Presiden bisa kita bayangkan, harus ikut bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membahas undang-undang. Ini hal yang tidak mungkin.

Kemudian yang kedua, setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Kalau proses itu sudah dibuat bersama-sama, saya membayangkan bahwa terminalnya itu hanya satu. DPR bersama-sama dengan Presiden. Kenapa masih harus dimintakan persetujuan Presiden? Berarti itu dua terminal, terminal pertama adalah dari DPR, terminal kedua adalah dari Presiden.

Jadi ketentuan Ayat (3) yang menyebutkan undang-undang memerlukan persetujuan Presiden, ini menunjukkan adanya suatu terminal yang kedua, setelah dalam istilah lama itu setelah disetujui oleh DPR, disahkan oleh Presiden. Tetapi dalam tarap pembaharuan ini usul pembaharuan ini adalah setelah disahkan oleh DPR dimintakan persetujuan pada Presiden. Ini agak aneh. Barang sudah sah *kok* dimintakan persetujuan. Mestinya sesuatu yang sudah sah yaitu lalu mempunyai kekuatan mengikat, *kan* begitu.

Nah, kemudian Ayat (4) ini juga demikian. Jika di dalam waktu 30 hari setelah rancangan Undang-Undang disahkan oleh Dewan tidak mendapatkan persetujuan Presiden maka rancangan tersebut adalah sah jadi undang-undang. Ini kembali lagi sebenarnya. Ini adalah pengakuan bahwa yang punya otoritas mengesahkan kalau begitu Presiden bukan DPR. Karena pertanyaan yang terakhir adalah kapan sebenarnya sahnya menjadi undang-undang itu? Kapan berubahnya suatu RUU itu menjadi menjadi undang-undang? *Nah*, dulu sebenarnya sudah cukup jelas, sejak disahkan dalam arti formalitas dilakukan pengesahan oleh Presiden maka RUU yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Permusyawaratan Rakyat, itu lalu memunyai kekuatan hukum berlaku dan RUU itu berubah menjadi undang-undang. Hanya saja satu hal yang menurut saya ini memang perlu disempurnakan, *ya*. Tetapi, setting-nya jangan dirubah semacam ini. Merubah setting semacam ini saya khawatir kalau Dewan Perwakilan Rakyat akan sibuk dengan membuat suatu rancangan undang-undang.

Saya membayangkan sulitnya betapa kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan nyusun misalnya, mengenai RUU Anggaran. Harus mempunyai apa? Harus mempunyai data aktifitas dari pemerintahan dan juga prediksi mengenai sumber-sumber pandapatan yang akan melakukan suatu perubahan. Itu adalah sangat sulit dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena ini banyak persoalan-persoalan teknis yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, mekanisme bahwa persetujuan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, itu adalah sudah cukup bagus, dalam rangka untuk memberikan pengawasan terhadap eksekutif. Sehingga mudah saja nampaknya kita dibayangi oleh masa yang lalu, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lalu selalu memberikan persetujuan, Padahal, tidak harus begitu. Bayangan masa sekarang akan berbeda

asalkan DPR berani nolak, *ya* nolak apa yang diajukan oleh Presiden. Jadi, dengan cara demikian, saya kira fungsi pengawasan itu akan berbeda. [1105]

Permintaan klarifikasi mengenai pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan wewenang DPR dikemukakan oleh J. E. Sahetapy dari F-PDIP,dengan pernyataannya sebagai berikut.

...Yang kedua, tadi Prof. Soewoto kemukakan tentang rencana undang-undang itu sah menjadi undang-undang. Saya hanya ingin mendapat klarifikasi Prof. Dr. Soewoto, apakah sahnya suatu Undang-Undang itu karena sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden? Ataukah sahnya itu baru setelah diundangkan di dalam Lembaran Negara? Saya kira ini perlu mendapat klarifikasi....[1106]

Pertanyaan atau klarifikasi itu dijawab oleh Soewoto sebagai berikut.

...sejak kapan undang-undang itu sah? Saya katakan tadi, ini merupakan suatu rangkaian suatu proses. Memang ending-nya itu *kan*, sesuatu itu yang sudah sah itu adalah sejak disahkan oleh Presiden. Tetapi mempunyai kekuatan mengikat, mempunyai kekuatan berlaku sejak tanggal diundangkan. Jadi, sesuatu yang sah kalau tidak segera diundangkan itu tidak akan mempunyai kekuatan mengikat. Saya kira unsur mengikatnya itu, apa itu, didasarkan pada suatu adagium yang berlaku secara umum bahwa setiap orang itu dianggap mengetahui undang-undang. Ini adalah suatu doktrin yang sebenarnya terlalu apa, terlalu kejam, terlalu otoriter begitu *ya*? Karena apa? Tidak adil karena sesuatu itu perlu dikomunikasikan. Tetapi, itu yang dari dulu berlaku semacam ini. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa sah itu adalah sejak, kalau ini dalam model pikiran-pikiran lama adalah, dalam proses yang lama setelah disahkan oleh Presiden maka RUU itu berubah menjadi undang-undang. Itu ada dalam peraturan tata tertib DPR kita. *Nah*, menurut saya itu sudah betul. Dan sejak kapan itu pengumuman itu mempunyai makna apa, pengumuman itu mempunyai makna sejak kapan? Itu mempunyai kekuatan mengikat....[1107]

[1105] *Ibid*., hlm. 459-461.
[1106] *Ibid*., hlm. 464.
[1107] *Ibid*., hlm. 465-466.

Setelah itu Andi Mattalatta dari F-PG meminta pendapat dari para pakar yang diundang untuk menanggapi atau memberikan saran bagaimana perubahan UUD yang telah dan akan dilakukan. Pernyataan Andi Mattalatta yang berkaitan dengan DPR adalah sebagai berikut.

> ...Semangat untuk mengalihkan kekuasaan perundang-undangan dari Presiden ke DPR. Di dalam konstitusi jelas kekuasaan perundang-undangan harus Presiden. Implikasinya Presiden mengajukan inisiatif disetuju oleh Dewan. Kalau inisiatifnya dari Dewan, menurut Pasal 21 Ayat (2) Presiden berhak untuk menolak, tetapi pengesahannya oleh Presiden. Saya tidak tahu apakah Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Tapi barang kali Presiden sebagai kepala negara. *Nah*, kita ingin menarik mendudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Dengan posisi seperti itu kawan-kawan merumuskan bahwa kekuasaan perundang-undangan ada di DPR, dengan konstruksi, kalau undang, walaupun kekuasaan perundang-undangan ada di DPR rancangan undang-undangnya boleh datang dari Presiden, boleh datang dari DPR. Tetapi, pembahasannya dilakukan secara bersama. Di dalam konsep ditulis, pembahasanya dilakukan bersama antara DPR dan Presiden.
>
> Saya memahami apa yang dimaksud oleh Pak Soewoto. Mungkin yang dimaksud kawan-kawan di situ pembahasannya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Presiden mau hadir sendiri, mewakilkan kepada menteri itu soal kemudian. Dan di sanalah lahir persetujuan. Sesudah ada persetujuan antar DPR dan Pemerintah barulah disahkan oleh Presiden selaku kepala negara. Apakah konstruksi itu benar atau tidak? Kalau benar, kami akan merumuskan di dalam rumusan. Lalu, dengan beralihnya kekuasan perundang-undangan kepada DPR, apakah secara logik Presiden itu masih punya hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Kalau Undang-Undang yang lama Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan perundang-undangan memang ada di tangan Presiden. Sehingga dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dia diperkenankan mempunyai hak untuk mengeluarkan perpu. *Nah*, kalau konstrusinya nanti kekuasaan perundang-undangan beralih ke DPR, apakah

> Presiden masih memegang kekuasaan untuk mengeluarkan perpu? Ini mohon juga penjelasan....[1108]

Usai Andi Mattalatta menyampaikan pertanyaannya, Ismail Suny, Pakar Hukum Tata Negara, menyampaikan pendapatnya. Namun tidak secara khusus menanggapi terhadap pertanyaan tersebut, melainkan menanggapi pertanyaan lain. Sehingga Andi Mattalatta kembali menegaskan pertanyaannya sebagai berikut.

> Mengenai pembahasan undang-undang. Pengalihan antara kekuasaan perundang-undangan dari Presiden ke DPR. Implikasi prosesnya kalau dibahas apakah kalau kita katakan dibahas oleh pemerintah dan DPR tidak perlu disebut Presiden? Apakah Presiden hadir sendiri atau tidak itu urusan lain.
>
> Dan yang kedua, kalau kekuasaan perundang-undangan itu di tangan DPR, bagaimana nasib peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ada pada Presiden? Apakah juga beralih kepada DPR? Kalau dia beralih, bagaimana DPR bisa menilai Pak? Ini situasi genting.[1109]

Terhadap pertanyaan tersebut, Ismail Suny menyampaikan pendapat bahwa kekuasaan membuat undang-undang tetap ada pada pemerintah. Berikut kutipannya.

> ...Saya punya pendapat tetap seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar sekarang. Jadi, yang membuat undang-undang itu adalah pemerintah. Sebab kita dalam bidang yang kita majukan baru ini pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif. Tetapi kekuasaan eksekutif dan legislatif masih sama seperti Undang-Undang Dasar 1945. Ini minta maaf karena kita melihat ahli-ahli ini lebih banyak di kalangan pemerintah. Jadi, lebih bagus itu kita tetapkan seperti yang sekarang. Jadi, leading dalam pembuatan undang-undang di tangan pemerintah, tapi inisiatif boleh dilakukan oleh DPR.[1110]

Atas jawaban tersebut, Andi Mattalatta dari F-PG kembali mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

> Masih ada yang terakhir Pak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturan yang dikenal di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah. Tapi,

[1108] *Ibid*., hlm. 477.
[1109] *Ibid*., hlm. 479.
[1110] *Ibid*., hlm. 479.

> susah dihindari dalam negara yang sedang berkembang dan di mana pun dunia, banyak kebijakan-kebijakan yang bersifat discreational dari pemerintah. Substansi apa yang layak dibuat oleh ketentuan-ketentun di bawah peraturan pemerintah itu. Apakah hanya sekedar ketentuan prosedural atau dia juga pantas untuk membuat hal-hal yang membebani kehidupan rakyat? Seperti pajak misalnya, mengancam hukum misalnya.[1111]

Menanggapi pertanyaan dari Andi Mattalatta tersebut, Ismail Sunny menjelaskan pendapatnya sebagai berikut.

> Tidak boleh, mengenai keuangan beban bagi rakyat, bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar itu tidak boleh. Kalau perlu, kita buat perincian-perincian baru nanti.[1112]

Berkaitan dengan Perpu dan peran DPR, Harun Alrasid memberikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...mengenai perpu. Tadi kan tanya mengenai perpu tadi, kan saya belum jawab itu. Perpu itu hapus itu, tidak boleh itu, warisan penjajahan itu. Itu wewenang gubernur jenderal itu dulu, sesudah kita merdeka tidak boleh. Clinton tidak punya wewenang bikin peraturan sederajat dengan undang-undang.
>
> *Nah*, inilah kita harus sadari. Jangan kita membawa semua aturan dari *Indische staats Regeling* itu. Gubernur jenderal memang berwenang melakukan *nood ordonantie* yang sama. Tapi kalau kita sudah merdeka, itu kuasa perundangan itu 100% di Wakil Rakyat. Masak Presiden berwenang bikin peraturan nanti mencabut segala undang-undang. Sudah capek-capek dibuat oleh DPR. Dihapuskan perpu itu dari khasanah Undang-Undang Dasar yang akan datang itu. Presiden Amerika nggak punya itu, bikin peraturan yang sederajat dengan *Act of Congress*. Bisa marah rakyat demokratis itu....[1113]

Usai berdiskusi bersama para pakar Hukum Tata Negara, rapat kemudian ditutup untuk dilanjutkan keesokan hari. Rapat PAH III BP MPR Ke-7 merupakan rapat terakhir dari rangkaian rapat PAH III BP MPR 1999. Rapat ini dilaksanakan

---

1111 *Ibid*.
1112 *Ibid*.
1113 *Ibid.*, hlm.489.

pada hari Rabu, 13 Oktober 1999 yang dipimpin Ketua PAH III, Harun Kamil. Pemaparan awal pada rapat ini dikemukakan oleh Harjono dari F-PDIP.

> ...Kalau kita simak apa yang kita bicarakan dan kita rumuskan pada Pasal 20 dan memperhatikan pertimbangan ketiga narasumber kemarin, sebetulnya ada tiga persoalan di dalam pembuatan undang-undang.
>
> Persoalan pertama, adalah kerjasama antara DPR dan Presiden.
>
> Persoalan kedua, adalah menyangkut masalah pengesahan.
>
> Persoalan ketiga, adalah menyangkut masalah pengundangan.
>
> Jadi, inilah yang kira-kira harus kita tampung dan kita cerminkan dalam pasal ini. Oleh karena itu saya sampaikan pikiran sementara saya, dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, untuk mencoba merumuskaan kembali Pasal 20 itu.
>
> Usulan saya, Pasal 20 untuk Ayat (1) tetap.
>
> Lalu Ayat (2), Ayat (2) berbunyi :
>
> "Setiap RUU dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk disepakati".
>
> Ini di sini ada kerjasamanya untuk disepakati. Jadi unsur disepakati ini mencerminkan kerjasama menurut saya, karena Presiden saja berkehendak tidak bisa, DPR saja tidak bisa, tetapi kesepakatan ini dalam pembahasan, itu sudah harus ada di situ.
>
> Kemudian kedua, setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden. Dan pada saat bicara tentang pengesahan Presiden kita tidak mengubah format undang-undang yang sekarang ini, karena undang-undang yang sekarang ini bentuknya adalah keputusan Presiden. Presiden Republik Indonesia itu irah-irahnya atau kopnya. Kalau ini akan diubah kepada DPR kemarin dari Departemen Kehakiman bingung dia. Pak, itu gimana kalau yang membuat undang-undang itu kopnya jadi di DPR apakah tidak menimbulkan persoalan-persoalan teknis.
>
> Oleh karena itu, saya usulkan bahwa setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden. Saya kira pengesahannya ini dalam bidang teori begitu ya, tinggal formalitas.

Toh ada sesuatu yang sudah disepakati di atas tadi. Jadi ada kerjasama untuk menyepakati RUU.

Kemudian yang ketiga, baru.

"Jika sebuah RUU yang telah disepakati oleh Presiden dan DPR itu tidak disahkan oleh Presiden, maka 30 hari tadi undang-undang itu, RUU itu harus diundangkan".

Ini pengundangan, kita bicara pengundangan. Kemudian, undang-undang berlaku sah setelah diundangkan. Undang-undang berlaku sah setelah diundangkan. Cara pengundangan undang-undang diatur dalam, apakah ini kita pilih undang-undang atau kita pilih bentuk yang lain. Kalau saya, menurut saya undang-undang. Cara pengundangan undang-undang diatur dalam undang-undang.

Dengan rumusan itu ketika persoalan yang kami sampaikan tadi agaknya sudah bisa di *cover*. Jadi, tetap ada unsur kerja sama. Tetap, dalam bentuk formal bahwa itu Presiden yang mengesahkan. Kemudian ada persoalan pengundangan, di mana itu akan undang-undang itu akan mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Itulah kira-kira apa yang saya pikirkan untuk menampung persoalan-persoalan mengenai Pasal 20....[1114]

Selanjutnya, Andi Mattalatta dari F-PG mengemukakan pandangan mengenai DPR sebagai berikut.

...Kami bisa memahami kegalauan Pimpinan akan semangat perubahan yang kita lakukan di sini. Tetapi, kita juga barangkali harus berpikir mengenai psikologis politis dari akibat-akibat yang mungkin ada, apabila kita 180 derajat berbalik kembali. Ini dua *equilibrium* yang kita harus pelihara.

Oleh karena itu, kami mengusulkan alternatif mirip dengan Pak Harjono, bukan karena kami duduk berdekatan. Kekuasaan perundang-undangan tetap kita pindahkan ke DPR, tetapi implikasi pembahasan selanjutnya relatif sama dengan yang lama. Dalam arti kata bahwa Ayat (1) mungkin bisa kita pertahankan. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Kemudian yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan atau

[1114] *Ibid.*, hlm. 499-450.

persetujuan. Kenapa kami memakai pemerintah di sini? Karena kalau kita tulis Presiden nanti dianggap Presiden secara physically harus hadir. Pak Prof. Soewoto kemarin sudah mengatakan, akan habis waktunya Presiden, kalau hanya untuk itu. Atau bisa juga dibahas bersama Dewan bersama Presiden tetapi asumsi kita Presiden di sini sebagai kepala pemerintahan. Jadi, dia bisa diwakili oleh menteri. Jadi *point* kedua ini adalah proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan.

Sedangkan yang ketiga, adalah proses pengesahan seperti yang disampaikan oleh Pak Harjono. Barangkali bahasanya, rancangan undang-undang yang telah mendapatkan kesepakatan sebagaimana disebut Ayat (2) memerlukan pengesahan oleh Presiden. Kata-kata Presiden yang dimaksud di sini bukan sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Dengan kalimat seperti itu, Ayat (4) tidak apa-apa kalau tetap berbunyi seperti ini. Karena Ayat (4) hanya berbicara pengesahan bukan lagi persetujuan. Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang, yang disepakati bersama DPR dan pemerintah tidak mendapatkan pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

Antara pengesahan dan pengundangan bisa kita pisahkan seperti dimaksud Pak Harjono, bisa juga kita gabung. Pengesahan itu, itulah yang kita maksudkan dengan pengundangan. Memang ada implikasi teknis dalam penulisan Pak. Kalau kekuasaan perundang-undangan di tangan Presiden maka judulnya itu, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan.

Tetapi, kalau kekuasaan perundang-undangan ada di tangan DPR, apakah kira-kira logik, kalau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menimbang, mengingat, memperhatikan dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini yang belum ketemu.... [1115]

Berikutnya Anthonius Rahail dari F-KKI menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...Barangkali sejak awal sudah kami jelaskan sedikit pengalaman yang ada, mengenai penyusunan undang-undang dalam konteks dengan Pasal 5 dan Pasal 20 dan

[1115] *Ibid*., hlm. 500-501.

apa yang sudah kita lakukan. Memang dalam praktek itu kita akan mengalami hal yang cukup sulit. Misalnya, kemarin oleh Pak Soewoto, mengenai penyusunan undang-undang APBN. Itu saja satu contoh kasus yang ketika kemarin dikemukakan memang cukup kita berpikir bahwa hampir tidak mungkin Dewan lakukan itu. Karena membutuhkan dukungan data yang, untuk itu hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Dengan staf yang sudah siap kalau oleh pemerintah. Untuk Dewan itu sulit sekali. Namun demikian, kita juga tetap mengharapkan agar apa yang disampaikan oleh Pak Yono maupun Pak Andi tadi perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, sebagai Majelis saya melihat bahwa kita perlu menentukan sikap, dalam arti bukan *heavy* pemerintah dan *heavy* DPR, tetapi kita ingin agar suasana masa lalu di mana termasuk lembaga tertinggi negara, ini juga hanya diam-diam saja mendengar apa maunya pemerintah atau Presiden. Itu yang terjadi sekarang ini kita ingin untuk memberdayakan seluruhnya.

Dalam konteks itu tentu kami melihat bahwa apa yang sudah kita sepakati di dalam naskah dan masukan-masukan dari pakar kemarin. Barangkali itu yang kita klarifikasi dengan arif dan bijaksana, sehingga kedua lembaga ini berfungsi secara signifikan ke depan. Untuk itu, secara teknis saja. Karena waktu kita juga sangat terbatas, tanpa mengurangi kesepakatan tadi sudah disampaikan kami mengusulkan agar semua pasal-pasal yang kita rencanakan membuat amendemen ini. Barangkali pagi ini bisa kita bentuk semacam tim kecil dulu. Kita rumuskan lengkap, sehingga alternatif-alternatif yang ada juga sudah bisa kita tentukan nanti. Dengan demikian, kita lebih meresapi apa yang kira-kira nanti menjadi hasil daripada tim atau *Ad Hoc* III ini....[1116]

Setelah itu, Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pandangan tentang kaitan antara Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21 sebagai berikut.

...Di dalam membahas atau membicarakan Pasal 20, saya kira memang walaupun konsentrasi pembahasan kita atau pembicaraan kita pada Pasal 20, kita tidak bisa lepas dengan pasal-pasal terkait lainnya. Apakah itu Pasal 5, apakah itu Pasal 21, apakah Pasal 22.

[1116] *Ibid.,* hlm. 501-502.

Kalau kita pindahkan kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya pada Pasal 5 Ayat (1), kita balik ke Pasal 20, sebagaimana yang telah kita sepakati. Ini tentunya, kita juga uji ke arah lihat pasal lainnya, di mana di Pasal 20 kita pindah dari pemindahan dari Ayat (1) Pasal 5, kemudian kita tambah dengan pembahasannya dilakukan bersama Presiden dan kita kaitkan dengan Pasal 21 Ayat (1) yang merupakan, yang kita kenal sebagai usul inisiatif anggota DPR, ini usul inisiatif anggota DPR ini tidak langsung dia RUU, tetapi belum RUU hasil DPR. Sehingga tidak ada pembahasan bersama dengan Presiden, karena harus dibahas dulu di antara apakah semua Fraksi DPR setuju dengan usul itu. Usul Inisiatif itu. Jadi, antaranggota DPR itu harus menyetujui untuk menjadi produk RUU DPR.

Nah, apakah itu juga termasuk apa yang dimaksud pada Pasal 20. Artinya, yang sudah disetujui oleh DPR tidak boleh ditolak oleh Presiden padahal belum dibahas bersama. *Nah*, ini kan ada kekecualian bahwa pembahasan bersama antara DPR dengan Presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang kita gambarkan semula, itu hanya menyangkut RUU yang sudah disepakati oleh DPR. Sementara RUU yang ada pada Pasal 21 itu RUU yang belum disepakati oleh DPR, yaitu usul inisiatif yang memerlukan menjadi RUU yang disepakati oleh DPR. Baru kemudian meningkat kepada pembahasan bersama, untuk diketahui, disetujui atau tidak oleh Pemerintah. *Nah*, ini dengan kita memindah-mindahkan ini, nah ini artinya harus pemikiran kita itu sama. Jangan sampai terjadi Pasal 21 yang tetap kita pertahankan, sementara ini harus dibahas dulu oleh anggota, tetapi ada kewajiban di Pasal 21 Ayat (2) yang harus dibahas bersama Pemerintah. Padahal, selama ini yang kita hadapi, RUU dari Pemerintah itu adalah RUU artinya yang sudah bulat dari Pemerintah, tinggal yang belum bulat adalah pendapat DPR, sehingga memerlukan pembahasan bersama.

Kalau sekarang, ini kita alihkan menjadi kekuasaan DPR, artinya RUU yang dihadapi itu harus RUU DPR, bukan RUU anggota DPR. Ini yang harus kita bedakan. Menghadapi RUU anggota DPR, prosedurnya harus lain tentunya untuk menjadikan dia RUU DPR, baru terjadi pembahasan. Jadi, kalau ini Pasal 20 kita ganti begitu rupa, harus juga kita lihat keterkaitannya kepada pasal yang lain. Ini mengenai proses daripada pembahasan, karena Ayat (2) ini kan

berbicara tentang prosesnya daripada satu RUU. RUU yang diproses di sini adalah RUU yang bukan RUU Pasal 21 tadi. Ini harus kita bedakan.

Oleh karena itu, saya kira dari penafsiran hukum, karena Pasal 21 itu sesudah Pasal 20 seolah-olah Pasal 21 itu harus mengacu kepada Pasal 20, kalau kita tidak atur secara khusus bahwa Pasal 21 tidak akan mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2). Yang mungkin, yang kita perlu sepakati bersama, pengesahan itu pada pengesahan sahnya sebagai undang-undang. Dengan sahnya dia mengikat kepada umum, yaitu melalui pengundangan. Kalau tekanannya seperti pendapat pakar kemarin, bahwa memang sahnya itu sebagai undang-undang, tetapi belum mengikat sebelum diundangkan.

Nah, kita harus melihat problem apabila Presiden tidak menyetujui, apakah sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepala negara. Kemudian dia sah, dimana kewajiban mengundangkannya? Walaupun kita katakan sah sebagai undang-undang, tetapi undang-undang yang tidak mengikat karena tidak diundangkan, apakah masalah pengundangan ini sudah ada satu kewajiban tersendiri yang harus diatur untuk nantinya tidak terjadi satu undang-undang yang sah sebagai undang-undang tetapi belum sah untuk mengikat. Di mana masalah kalau memang ini merupakan satu kekurangan. *Yah*, kita atur bahwa tidak cukup hanya menyatakan sah sebagai undang-undang, tetapi bagaimana kewajiban dengan sahnya sebagai undang-undang. Ada sesuatu perintah kewajiban untuk mengundangkan di dalam waktu tertentu setelah dia sah sebagai undang-undang....[1117]

Lebih lanjut Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan usulan sebagai berikut.

Sekadar usulan saja untuk memperlancar pembahasan khusus menyangkut Pasal 20 ini. Nampaknya apa yang telah disampaikan oleh PDI-P Pak Harjono dengan Pak Andi tadi, itu bisa menjadi semacam acuan kita dan mohon kedua beliau itu bisa memberikan catatan tertulis sehingga bisa ditayangkan di monitor. Sehingga putaran berikutnya nanti, fraksi-fraksi yang lain bisa lebih jelas untuk mengomentari bagian-bagian. Dan kalau dimungkinkan penayangannya juga bisa disandingkan Pasal 5, Pasal 21

[1117] *Ibid.,* hlm. 502-503.

dan Pasal 22 sehingga secara utuh kita bisa lihat secara lebih komprehensif.[1118]

Usulan Lukman tersebut langsung ditanggapi Harun Kamil, selaku ketua rapat, sebagai berikut.

Tentunya usul yang baik ini kita bisa terima ya. Jadi, rumusan dari Pak Harjono sama Pak Andi dikompilasi disampaikan ke sini nanti siap pada pembahasan kedua, ditayangkan, disandingkan dengan bentuk naskah asli *plus* Pasal 5 dan Pasal 22, 21, juga 21, 22.[1119]

Pendapat mengenai istilah "pemerintah" dalam proses pembuatan undang-undang ditanggapi oleh Hamdan Zoelva dari F-PBB berikut ini.

Saya pada prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dengan Fraksi PDI-P tadi. Pasal 20 Ayat (1), tetap saja. Kemudian Ayat (2), tadi ada usulan dari Golkar bahwa Presiden itu diganti Pemerintah. Ini perlu kita pikirkan, bahwa istilah Pemerintah ini adalah satu-satunya istilah yang kita pergunakan dalam Undang-Undang Dasar ini ada di pasal ini.

Jadi, di pasal lain tidak ada istilah pemerintah. Ini, perlu kita pikirkan. Ini istilah baru di sini apa tidak menimbulkan pengertian-pengertian lain nanti di belakang hari. Walaupun dalam praktek sudah terbiasa bahwa yang dimaksud dengan istilah pemerintah itu kita sudah tahu. Tapi, ini istilah yang benar-benar baru yang kita pergunakan dalam Undang-Undang Dasar ini. Apa tidak nanti menimbulkan kesalahpengertian dan lain-lain? Ini perlu kejelasan.

Kemudian Ayat (3). Tadi saya setuju yang secara lengkap disampaikan oleh Pak Andi, bahwa setiap undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden/Pemerintah memerlukan pengesahan oleh Presiden. Nanti saya pikir dalam irah-irah pengesahan Presiden itu, tidak ada persoalan. Di sana dikemukakan lebih dulu bahwa Presiden Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Kemudian terakhir mengesahkan. Artinya apa, kenapa kita dahulukan kata Presiden? Karena inti, inti dalam kata akhir itu adalah pengesahan. Itu

[1118] *Ibid.,* hlm. 503.
[1119] *Ibid.*

berlakunya suatu undang-undang. Saya pikir tidak ada problem di sini. Jadi, kita kedepankan kata Presiden di atas karena dialah yang mengesahkan undang-undang yang memberikan kata akhir terhadap berlakunya suatu undang-undang. Saya pikir tidak ada persoalan mengenai itu.

Kemudian di Ayat (4). Kalau tadi Pak Andi menyatakan jika dalam waktu 30 hari setelah Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati bersama, apa kita pakai istilah kata disepakati bersama atau disetujui bersama, walaupun inti pengertiannya sama. Ini, ini juga perlu kepastian. Kalau saya usul disetujui bersama saja itu, itu istilah yang nampaknya lebih ke legal yuridis. Nampak kesepakatan itu lebih formal. Ini lebih formal disetujui, itu.

Kalau kemarin dalam *draft* awal tidak mendapat persetujuan Presiden, kita ganti dengan tidak mendapat pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang. Saya ingin menyatakan bahwa kita tetap istilah pengesahan ini. Istilah pengesahan dan undang-undang itu sah. Berarti di sana ada kewajiban yang sekaligus dilakukan oleh Sekretaris Negara untuk mengundangkan undang-undang itu. Yang paling penting sudah ada kata pengesahan dari Presiden.

Bahwa tindakan pengundangan itu adalah tindakan administatif yang dilakukan Menteri Sekretaris Negara, karena mau tidak mau dia harus melakukan itu kalau sudah disetujui oleh Presiden. Jadi, tidak perlu lagi kita tambahkan dengan kewajiban mengundangkan karena dengan ditandatangani, disetujui oleh Presiden berarti pada saat yang sama, sekretariat negara, Menteri Sekretaris Negara harus juga mengundangkan undang-undang itu pada saat itu juga. Dan ini yang praktek yang kita lihat selama ini terjadi dalam Undang-Undang Dasar kita juga yang sebelumnya tidak ada kata pengundangan oleh Presiden. Hanya dalam praktek kita sudah tahu bahwa sekali undang-undang itu sudah disahkah oleh Presiden, maka pada saat itu juga kewajiban dari Sekretaris Negara untuk mengundangkan undang-undang itu dalam berita negara. [1120]

Terkait dengan pembicaraan tersebut di atas, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapatnya agar

[1120] *Ibid.*, hlm. 503-504.

setiap RUU dibahas bersama oleh DPR bersama pemerintah yang mewakili Presiden.

> ...Kalau kita mencoba mengamati dengan sesungguhnya keberadaan Pasal 20 ini, sesungguhnya memang ini sudah memberikan posisi pada proposi yang sebenarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Jadi, fungsi legislasi itu memang kelihatan betul di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Namun, masalah-masalah teknis dengan pemerintah yang sudah berjalan selama ini, kalau kita mencoba mendalami kelihatannya juga tidak terlalu mengalami kesulitan. *Nah*, untuk itu khusus dalam Pasal 20 Ayat (1) kami tetap pada pendirian ini, jadi kita tidak merubah lagi.
>
> Sedangkan Pasal 20 Ayat (2), memang kalau nggak salah kami juga sudah pernah mempersoalkan tentang masalah kalimat Presiden ini. Namun, waktu itu teman-teman yang sudah pengalaman banyak yang terlibat di dalam DPR menganggap bahwa di dalam prakteknya tidak mungkin Presiden, tetapi itu sudah biasa diwakilkan. *Nah*, ternyata memang kalimat Presiden itu muncul ketika pakar kita dari Prof. Soewoto kemarin mempertanyakan kalau memang itu Presiden dinyatakan tegas-tegas seperti itu maka kita sudah bisa bayangkan bagaimana repotnya Presiden. Presiden sebagai institusi.
>
> *Nah*, oleh karena itu, maka kita juga harus mencarikan jalan keluar terhadap kalimat ini. Kami mengusulkan demikian. Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama, saya setuju dengan bersama dari Fraksi Golkar tadi, oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah yang mewakili Presiden. Jadi, harus tegas di situ. Jadi, bersama pemerintah yang mewakili Presiden. Kalau ya artinya memang di situ nyata-nyata betul kalau memang pemerintah yang mewakili Presiden itu siapa dan itu harus mendapat mandat jangan lagi nanti terjadi adanya satu perbedaan pandangan antara pemerintah yang tadinya mewakili dengan pemerintah yang lain.
>
> Karena pengertian pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 yang dinamakan dengan pemerintah itu adalah pemerintah pusat, luas sekali. Jadi, pemerintah itu hanya ada dua pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pemerintah pusat tentunya memang di bawah Presiden, tapi harus dijelaskan secara nyata siapa yang mewakili,

misalnya sekarang yang mewakili adalah departemen A, Departeman B atau Departemen C, dan itu harus jelas mendapatkan mandat dari Presiden. Sehingga, ketika satu produk atau rancangan undang-undang ini sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada lagi alasan pemerintah untuk menyatakan keberatan. Karena memang sudah diwakili oleh orang-orang yang memang mendalami terhadap hal itu.

Jadi, kami mengusulkan, dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah yang mewakili Presiden. Presiden ini kan satu institusi tersendiri. Memang dia pemerintah, tapi dia adalah sebagai kepala pemerintahan. Itu, yang kedua. Memang dalam 20 Ayat (3), kita mengubah kata-kata kalimat persetujuan dengan pengesahan Presiden. Jadi, tidak mendominasi, tapi hanya, hanyalah merupakan satu tindakan administratif dan formalistik sifatnya, di sini, dalam kalimat pengesahan.

Kemudian Pasal 20 Ayat (4) berbunyi jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan, disahkan kita ganti dengan kalimat disetujui sesuai dengan substansi, juga dalam Pasal 5. Kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat pengesahan. Di situ ada persetujuan. Kalimat persetujuan kita ganti dengan pengesahan.

Kemudian mengenai irah-irah yang disampaikan oleh Pak Harjono, saya kira memang ini sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Karena irah-irah ini akan menentukan betul terhadap keberadaan satu perundang-undangan ini. Maka, tadi PBB sudah memberikan pokok pikiran, kelihatannya kami agak setuju dengan pikiran PBB mengenai irah-irah itu....[1121]

Selanjutnya Khofifah Indar Parawansa dari F-PKB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Pada dasarnya secara prinsipial seluruh fraksi yang sudah menyampaikan pikirannya sesungguhnya pola pikirnya sudah sama. Hanya saja, bagaimana cara kita apa merumuskan dalam bentuk redaktif sehingga naskah Undang-Undang Dasar ini tidak *interpretible*. Saya pikir itu. Misalnya terhadap Ayat (2) yang tadi juga banyak disampaikan oleh beberapa fraksi kemungkinan terjadi mis-

[1121] *Ibid*., hlm. 505-506.

interpretasi terhadap kata Presiden. Kami melihat bahwa memahami satu undang-undang termasuk Undang-Undang Dasar itu tidak bisa secara parsial harus sistemik.

Jadi misalnya kalau ini kita kaitkan Pasal 6 hasil kompilasi yang memang belum kita selesaikan pembahasannya, di situ nampak sekali bahwa dalam hal pengajuan undang-undang itu adalah hak Presiden, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan tentu Presiden berhak mewakilkan kewenangannya itu kepada aparatur pemerintah yang lain, yang biasanya adalah dilakukan oleh menteri.

Nah, kalau kita misalnya menggunakan apa memahami bahwa ini, terkait dengan pengajuan RUU, kita kaitkan dengan Pasal 5, kita kaitkan dengan Pasal 6 kompilasi yang belum kita bahas itu, yang di situ artinya adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, saya pikir kemungkinan munculnya mis-interpretasi itu, saya pikir bisa di eleminir. Kecuali, kalau kita betul-betul ingin banyak sekali melakukan pengulangan-pengulangan sampai kemudian setiap pasal jangan sampai ada orang yang apa, salah interprestasi, *yah* silakan.

Tapi menurut kami, sesungguhnya ini adalah satu-kesatuan yang satu dengan yang lain. Itu *kan* memang tidak boleh kontradiktif. Jadi, memang saling punya keterkaitan. Dengan begitu sesungguhnya kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya interpretasi terhadap kata Presiden, menurut kami, tidak perlu dikhawatirkan, begitu.

Kemudian pada Ayat (3) kami sepakat kalau misalnya tadi beberapa draf yang sudah diusulkan oleh teman-teman khususnya dari PDI dan Golkar, kita coba rumuskan. Karena secara prinsipiil sesungguhnya nuansa kebersamaan di dalam membentuk undang-undang itu sudah dari awal sesungguhnya kita sepakati, tapi bahwa *leading sector*-nya itu tetap adalah DPR. Tetapi, pembahasan itu harus dilakukan bersama-sama.

Kemudian terhadap Ayat (4). Jadi menurut kami memang Presiden itu adalah posisinya adalah *contra sign* saja. Dengan begitu apa yang tadi juga sudah diusulkan, beberapa kalimat yang kita anggap sebagai kalimat penyelamat, untuk menghindari kemungkinan *mis*-interpretasi itu kami bisa memahami itu.

> *Nah*, kemudian hal-hal yang terkait dengan interpretasi secara prosedural, yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Zain dari PPP, saya pikir kita mesti bisa memilah-milah, *gitu ya*. Mana yang nanti bisa kita atur di dalam tata tertib. Kalau kita kemarin sudah menyepakati bahwa nanti ada pasal khusus yang terkait dengan hak-hak anggota, maka di hak-hak anggota, itu akan kita atur. Sehingga kemungkinan kekhawatiran Pasal 21 tentang hak anggota untuk mengajukan RUU itu harus terkait dengan Pasal 20, itu nanti barangkali akan bisa disiasati dengan pemilahan pasal.
>
> Jadi, ada pasal baru yang terkait dengan hak-hak anggota DPR yang itu tidak hanya mengait dengan hak untuk mengajukan RUU saja. Sehingga nanti yang terkait dengan hak anggota mengajukan RUU itu nanti aturan adalah di dalam tata tertib. Apakah harus antarfraksi atau harus didukung sekian orang, sekian komisi dan sebagainya? Jadi, kalau misalnya kita bisa memberikan pemahaman seperti itu, saya pikir kekhawatiran-kekhwatiran itu bisa kita *eliminir* dan kita bisa merumuskan dalam konteks redaksi yang kira-kira tidak menimbulkan mis-interpretasi...[1122]

Menanggapi pendapat-pendapat di atas, Asnawi Latief dari F-PDU mengemukakan masalah proses pengesahan RUU sebagai sebagai berikut.

> ...Memang kerja kita melakukan amendemen UUD ini, laksana kita merenovasi rumah. Yang tadinya dapur di belakang, ruang tamu di depan kita pindah. Oleh karena itu memang mengandung resiko. Oleh karena itu, ketika saya lebih paling bandel waktu itu, nggak mau mengesahkan pemindahan. Tapi ketika kita membahas Pasal 5, sebab akibatnya seperti ini, mempunyai konsekuensi yang panjang. Tetapi, karena kesepakatan, saya setuju bahwa DPR ini memang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi, seperti diusulkan oleh Pak Harjono tadi saya setuju bahwa tugas Dewan Perwakilan Rakyat ini, di samping menggodok RUU itu tugas menyetujui terhadap setiap RUU itu.
>
> Sedangkan tugas pengesahan, itu memang pada Presiden dalam artian *contra sign* nya sebagai kepala negara. Ada pun di dalam kerjasama membahas itu, Presiden itu

[1122] *Ibid.*, hlm. 506-507.

kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Saya kira tidak apa-apa disebut Presiden. Sebab kalau disebut pemerintah, *confused* kelihatannya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, walaupun kita tahu itu pemerintah pusat. Saya pikir karena itu kerjasamanya antara lembaga legislatif dengan eksekutif tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Yang agak menimbulkan *musykil*, kesulitan, itu apabila Presiden tidak mau memberikan persetujuan, pengesahan. Artinya, tidak memberikan *contra sign*. Lalu secara sepihak oleh DPR dinyatakan sah. Padahal, kita tahu sebuah undang-undang sah apabila di *contra sign* oleh Presiden sebagai kepala negara.

Yang kedua, punya daya ikat apabila diundangkan. Padahal, secara teknis administratif, dua hal ini ada pada eksekutif, pada Presiden. Bagaimana cara DPR ini untuk mengundangkan dan siapa yang nandatangani RUU yang sudah kita sepakati di DPR, Presiden tidak mau menandatangani kan artinya itu, tidak mau mengesahkankan artinya, tidak mau tanda tangan kan terjadi konflik. Kalau terjadi konflik semacam itu, mungkin akan diambil dengan cara yang nomor 4 yang kita *drop* kemarin, yaitu diserahkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, saya setuju agar usul rumusan, supaya kita tidak lagi menganalisis. Kita semua sudah diskusi panjang, merubah struktur ketatanegaraan yang dari kekuasaan perundang-undangan dari Presiden dipindah ke DPR, itu kita sudah panjang lebar membicarakan itu. Sekarang itu setelah kita mencoba mendapatkan tashih dari para pakar kemarin, kita itu ternyata sama akan menimbulkan permasalahan. Saya pernah mengatakan juga, kalau itu demikian jadinya, maka struktur perundang-undangan itu bukan oleh Presiden, seperti yang dikemukakan oleh Pak Harjono tadi. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu bentuknya apa? Kayak Tap MPR, semua yang nandatangani ketua-ketua dan wakilnya. Itu juga suatu hal yang perlu dipikirkan.

Oleh karena itu supaya kita tidak secara fundamental, apa itu secara menyeluruh, gedung ini kita bongkar pasang, sehingga nggak jelas rupanya. Rumusannya saja ini diatur. Jadi, saya setuju bahwa Pasal 1 ini tetap. Kita sudah sepakati

itu memindahkan, dan mereka memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jangan seperti ayat-ayat yang ada di sini ini. Coba ditayangkan seperti usul dari PPP tadi. Baik usul dari Pak Harjono maupun dari Pak Andi, sebab itu tinggal pada perumusanlah. Kita tidak boleh membuang waktu untuk diskusi tentang alasan-alasan....[1123]

Pendapat yang dikemukakan oleh Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB mengenai pasal-pasal yang ada kaitannya dengan DPR dinyatakan sebagai berikut.

Pertama, saya sepakat bahwa ketika kita berupaya untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, kita menghadapi suatu persoalan yang nampaknya tidak sederhana. Rumusan yang tadi diusulkan baik oleh Bapak Harjono maupun Pak Andi, tetap menyisakan satu persoalan. Konflik *interest* dalam diri Presiden. Kita mengatakan bahwa undang-undang sah oleh Presiden. Disahkan oleh Presiden, tetapi kita mengatakan kalau 30 hari Presiden tidak setuju dianggap sah. Kalau Presidennya tetap nggak mau tanda tangan mau apa? Ini kan persoalan. Apalagi kalau kita melihat ke depan. Kita ingin UUD ini kita buat bukan untuk satu, dua tahun.

Di lain sisi kita punya kecenderungan nanti menentukan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu artinya kedudukan Presiden akan sangat kuat. Jadi, saya ingin bertanya pada diri kita sendiri lalu, sebetulnya apa sih yang kita inginkan dari perubahan ini? Yang kita inginkan kan memberdayakan DPR. Oleh karena itu, saya ingin mempunyai usul lain untuk menata ini lebih baik, mungkin yang kita ubah bukan Pasal 20. Justru yang kita ubah adalah Pasal 5 Ayat (1).

Pasal 5 Ayat (1) kita kembalikan pada rumusan bahwa Presiden bersama-sama DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Itu dengan demikian, maka saya ingin mendukung juga usul PPP Pak Zain tadi bahwa sejak dari rancangan sudah ada kerjasama anggota DPR dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden. Jadi kita cukup merubah Pasal 5 Ayat (1), selebihnya Pasal 20, 21, 22 semua tetap. Jadi pemberdayaan DPR itu dengan kata lain mengurangi juga kekuasaan Presiden dalam membentuk UU hanya dengan menambahkan Pasal 5 Ayat (1) bahwa

[1123] *Ibid.*, hlm. 507-508.

Presiden bersama-sama dengan DPR, memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Nah, itu usul saya supaya dengan demikian, karena kalau tidak, maka dalam rumusan Pasal 20 yang tadi ditawarkan Pak Harjono maupun Pak Andi, memang ada sesuatu yang aneh, gitu ya. Disatu sisi kita mengakui bahwa UU itu sah oleh Presiden Tapi wewenang yang kita berikan pada Presiden itu pada ayat berikutnya kita cabut hanya diberi waktu 30 hari. Jadi, wewenang itu hanya berlaku 30 hari saja. Tapi masih ada problem kalau Presidennya berkeras nggak mau tanda tangan. Mau dianggap sah padahal katanya sah harus Presiden, Presiden nggak mau ini repot. Karena itu usul saya tadi. Sementara kita ubah saja Pasal 5 Ayat (1). [1124]

Valina Singka Subekti dari F-UG mengatakan bahwa semangat perubahan di dalam PAH III ini yang ingin betul-betul memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi hal itu tidak harus hanya terkait dengan fungsi legislasi. Berikut kutipannya.

Memang sejak awal kami sudah bisa membayangkan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal duplikasi teknis ini akan muncul. Saya memahami benar, semangat perubahan di dalam PAH III ini yang ingin betul-betul memberdayakan DPR, tapi mungkin saya agak berbeda. Bukan ingin mengecilkan, arti semangat perubahan dan kemampuan dari para legislatif kita, tetapi saya membayangkan praktek di lapangan nanti apakah kalau memang, saya netral saja, saya tidak berpihak, tetapi saya ingin mengatakan apakah anggota DPR kita itu sudah benar-benar siap, kalau memang diberi kekuasaan sebagai satu-satunya, bukan satu-satunya, memang betul masih bersatu tapi, ini tetap lebih di atas dari Presiden, dari pemerintah. Apakah sudah siap untuk mengemban amanat yang nanti diberikan konstitusi yang kita amandir itu untuk melaksanakan kekuasaan legislatif itu untuk membuat undang-undang?

Oleh karena itu, kan tidak sederhana, itu memerlukan dukungan tidak hanya dukungan SDM yang cukup, tapi juga dana yang besar. Sementara praktek yang terjadi di negara-negara demokrasi bahkan Amerika Serikat sendiri pun, rancangan undang-undang pun lebih banyak

[1124] *Ibid.,* hlm. 508-509.

memang datang dari pihak eksekutif. Oleh karena eksekutif itulah penyelenggara negara, penyelenggara kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Mereka itulah yang tahu apa kebutuhan di lapangan, tetapi bukan berarti bahwa itu mengecilkan peran DPR. Oleh karena sebetulnya di samping DPR juga sebenarnya punya peran karena pada prakteknya itu sebetulnya sejak awal secara substansial itu kan dibahas bersama-sama antara DPR dengan Presiden, itu substansi dari rancangan undang-undang yang baik itu diusulkan oleh DPR maupun diusulkan oleh Presiden.

Jadi, maksud saya adalah bahwa selain DPR itu mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sebetulnya ada fungsi lain yang lebih penting juga, yaitu fungsi perwakilan dan pengawasan, dan memang kan domeinnya tidak harus difungsi perundang-undangan itu, justru fungsi perwakilan dan pengawasan, disitulah kalau menurut kami yaitu fungsi hakiki dari seorang anggota DPR. Oleh karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu jadi dia pelaksana kedaulatan rakyat.

Jadi, makanya saya sejak awal sebetulnya mungkin saya agak berbeda, agak... Bukan saya keberatan, tapi saya membayangkan nanti implikasi di lapangan prakteknya itu bagaimana, begitu. Karena memang yang terjadi dimana-mana rancangan undang-undang dari pihak eksekutif, paling banyak datangnya begitu. Tapi kalau toh memang semangat itu tetap ada di dalam PAH III ini untuk tetap memberlakukan, perubahan itu marilah kita bicarakan bersama-sama mengenai soal implikasi-implikasi tadi di lapangan. Mungkin akan baik kalau dibentuk tim kecil untuk betul-betul membicarakan soal ini, karena ini implikasinya luar biasa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kita, tidak hanya eksekutif maupun legislatif.[1125]

Tanggapan dilanjutkan oleh Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri tentang Pasal 20 dan Pasal 5 yang mengatur tentang DPR. Berikut kutipannya.

Kita mencermati bahwa antara Pasal 20 dan Pasal 5, kelihatannya kita memindahkan kalimat dan kemudian kita mencoba memperbaiki rumusannya, yaitu kalimat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kita alihkan dan kita pindahkan ke Dewan

[1125] *Ibid*., hlm. 509-510.

Perwakilan Rakyat. Kemudian kalimat berhak mengajukan rancangan undang-undang kita alihkan dari Dewan Perwakilan Rakyat ke Presiden. Kemudian kita coba juga memperbaiki rumusan kalimatnya. Namun, kami melihat bahwa hal ini tidak sederhana hanya dengan memindahkan kalimat. Karena apa? Karena dalam pembuatan undang-undang, kita mempunyai skema pembentukan, format undang-undangnya kemudian tata caranya, tata cara pembentukan.

Dengan pengalihan kewenangan ini apakah skemanya berubah, apakah formatnya berubah, apakah tata caranya yang berubah? Ini yang perlu kita cermati bersama. Oleh karena itu, untuk mengingatkan, saya sendiri barangkali Pimpinan bisa menggambarkan format tata cara dan mekanisme yang berlaku sekarang, yang berlaku dalam arti kata Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu bagaimana formatnya? Untuk mengingatkan diri saya sendiri. Bagaimana formatnya, bagaimana rancangan, bagaimana diajukan rancangan katakanlah suatu rancangan ditolak oleh DPR.

Ini pengertiannya ada dua, kami lihat setelah berbicara kemarin pengertian rancangan dalam bentuk utuh sebelum amanat Presiden. Itu sudah ditolak. Apakah penolakan ini pada saat sudah diskusi *deadlock* ditolak juga. Jadi, ini pengertiannya ada dua. Pengertian yang bermakna bahwa rancangan ini sebelum didiskusikan sebelum pada pembahasan tingkat tiga sudah ditolak? Ini ada pengertian sampai begitu Pak. *Nah*, kami mencermati kemudian ada pengertian yang apakah setelah diskusi tingkat tiga ditolak, kemudian tingkat empat pengambilan keputusan itu ditolak ,memang mengalami *deadlock*. Jadi ini penolakan rancangan ini juga harus bemakna-makna yang kita ambil, apakah utuh sebelum masuk ke tingkat satu tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat atau setelah melalui proses pembahasan.

Kemudian kita melihat, dengan pemindahan ini apakah kita merubah skema, apakah kita merubah format undang-undangnya seperti Presiden hanya *contra sign*? Itu kan merubah. Oleh karena itu, sebelum kita merumuskan kalimat karena memindahkan wewenang kekuasaan, memegang, membentuk undang-undang bukan hanya memindahkan kalimat dari Pasal 5 ke Pasal 20. Demikian juga berhak mengajukan rancangan undang-undang, bukan

memindahkan dari Pasal 20 ke Pasal 5. Saya kira bukan hanya sekedar dari itu. Tetapi, kita ikuti, apakah memang hanya tetap format semua segala macam tetap. Nah, kalau begitu berarti implikasinya tidak ada kalimat, kalimat memindahkan itu hanya sekadar memindahkan kalimat, rumusan kalimat tanpa implikasi apapun. Mekanismenya seperti sekarang.

Oleh karena itu, barangkali kami mohon kepada Pimpinan untuk membuat tayangan, bagaimana *sih* pada prosedurnya yang sekarang ini yang kita kerjakan di mana Presiden masih memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bagaimana gambarannya? Mengingatkan pada saya pribadi, barangkali yang lain sudah tahu. Saya yang belum tahu bagaimana *sih* gambarannya membuat rancangan undang-undang dari mulai mengajukan rancangan amanat Presiden tingkat satu PU dan jawaban dan kemudian tingkat dua kemudian sampai pembahasan dan lain sebagainya.

Di dalam Pasal 5 disebutkan Presiden berhak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada kenyataannya sekarang yang maju itu kan dengan amanat Presiden, Presiden menunjuk menteri siapa yang mewakili beliau. Jadi, bukan Presiden yang aksi sendiri. Jadi, kekhawatiran kemarin para pakar bahwa Presiden nanti sibuk, saya kira tidak begitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 disebutkan Presiden tetapi pelaksanaannya *toh* menteri yang ditugasi sesuai amanat Presiden.

Jadi, dengan perubahan ini juga tidak menjadi khawatir bahwa nanti Presiden yang maju. Saya kira tidak. Oleh karena itu, perlu ditayangkan format undang-undang. Apakah formatnya kita ubah, misalnya irah-irah-nya perlu kita ubah, tanda tangannya misalnya Presiden dikasih Ketua DPR. Semuanya tanda tangan. Apakah memang mau mengubah begitu? Ini perlu kesepakatan dulu. Kalau rumusan kalimat saya setuju, kalimatnya setuju. Rumusan diubah misalnya persetujuan DPR, pengesahan Presiden.[1126]

Selanjutnya Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Jadi dengan format ini, barangkali kita akan, saya terutama, mengingatkan kembali apakah kita perlu merubah format?

[1126] *Ibid.,* hlm. 510-511.

> Irah-irahnya barangkali kita rubah, tanda tangannya kita rubah? Atau misalnya dengan merubah begitu berarti persetujuan dan pengesahaan berubah. Untuk rumusan kalimat, kami ada saran. Bahwa di Ayat (4) ini yang 30 hari itu, maka rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang. Ini belum ada tanda tangan. Sehingga, perlu ditambah, dan Presiden wajib menandatanginya. Jadi ada tanda tangan Presiden di situ. Jadi, bukan hanya rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang, tapi mewajibkan Presiden wajib menandatanganinya. Jadi, ada kewajiban Presiden berdasarkan undang-undang.
>
> Jadi sekali lagi, kami mohon kepada Pimpinan untuk barangkali bisa membuatkan tayangan mekanisme yang sekarang berlaku, format segala macam. Kemudian, dengan merubah memindahkan kalimat ini, kekuasaan dan rancangan undang-undang itu, mekanismenya apa yang kita sepakati. Jadi, kita sepakati mekanismenya dulu, baru rumusan kalimat. Jangan sampai kita membuat rumusan kalimat, mekanismenya kita tidak tahu bagaimana.[1127]

Pembahasan mengenai penolakan pengesahan RUU yang sudah disetujui, ditanggapi oleh Slamet Effendy Yusuf dari F-PG, sebagai berikut.

> ...yang dimaksud penolakan pada pasal ini sebenarnya penolakan yang mana menurut kami bukan penolakan sejak awal. Bisa saja awal, tapi bisa saja penolakan juga seperti yang terjadi pada RUU Migas. Jadi, sudah dibahas berbulan-bulan tapi akhirnya tidak terjadi persetujuan itu berarti ditolak, saya kira itu yang terjadi. Sebenarnya pertanyaan Pak Hendi saya kira adalah pertanyaan yang lebih bersifat implikatif terhadap pengalihan dari kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan Presiden kepada, kepada DPR. Sebenarnya Saudara-Saudara sekalian kalau kita lihat dari prosedur dari prosedur dan kalau kita lihat sistem kegotongroyongan atau kerja sama antara eksekutif dan legislatif maka pada Pasal 1, 2 dan Pasal 3 Ayat (3) dari Pasal 20 serta Pasal 5 Ayat (1) dan (2) itu sudah cukup menjelaskan bahwa prosedur pembahasannya adalah sebagaimana yang selama ini berlangsung. Tetapi menjadi lebih berbeda adalah ketika muncul Pasal 4. Di situ makin kelihatan bahwa hak atau, bukan hak, semacam kekuasaan memegang, pemegang kekuasaan membentuk

[1127] *Ibid*., hlm. 511-512.

undang-undang ada di DPR yaitu pada Pasal 4. Kalau Pasal 4 eh Ayat (4) Pasal 20 itu kita hilangkan sebenarnya menyelesaikan soal dari sudut problem bahwa kita kembali kepada prosedur yang lama tetapi memang tidak memberi implikasi terhadap apa yang sedang baru.

Oleh karena itu, tinggal dicari rumusan agar Ayat (3) dan Ayat (4) itu tidak seperti saling bertentangan sebagaimana tadi malam dipahami oleh Ibu Aisyah Amini dari PAH II dan kemudian Pak Amien Rais juga mengangap sebagai suatu yang *contradiction* walupun menurut kami tidak karena dua hal itu adalah merupakan bentuk stages ya. Jadi, apa, tahapan yang memang harus dilampaui seperti itu. Jadi, oleh karena itu saya kira masalahnya prosedur itu bisa berimplikasi sama dari sudut tata cara pembahasan tetapi pada akhir atau istilah Saudara Andi kemarin, apa hilir *ya* Saudara Andi, pada hilirnya yang akhirnya berbeda. Kalau dulu tidak disetujui oleh pemerintah tidak disahkan atau disetujui terserah. Istilahnya nanti itu, *ya*, sudah lewat begitu saja nggak ada masalah. Kalau nanti dengan kekuasaan membentuk undang-undang adalah di tangan DPR, harus ada implikasi, yaitu sekian hari tidak, harus dianggap sudah sah. Saya kira itu yang barangkali yang bisa kita pakai sebagai suatu pertimbangan bahwa kita mantap dengan ini. Jadi, oleh karena itu, saya kira kita tidak boleh berpikir kalau begitu karena sulit kita kembali saja kepada rumusan apa, lama kalau itu kita lakukan betul-betul kita ini melakukan pekerjaan yang sia-sia *mubazir* yang harus kita lakukan adalah mencari formulanya secara lebih tepat...[1128]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Jadi saya kira kita yang sudah lama di DPR RI saya kira sudah tahu bahwa pembahasan sebuah RUU. Itu adalah dimulai ketika RUU itu ada. *Nah*, RUU itu ada datang dari mana? Ada datang dari dua sumber. Jadi yang pertama adalah dari Presiden yang biasanya disampaikan melalui seorang menteri mengatas namakan Presiden.... Jadi yang kedua adalah bersumber dari RUU usul apa inisiatif yang selama Orde Baru, baru pernah dilaksanakan sesudah era reformasi. Jadi, salah satu keberhasilan era Reformasi adalah penggunaan usul inisiatif itu. Jadi, tidak benar tidak ada

[1128] *Ibid*., hlm. 17-18.

prestasinya jugalah Orde Reformasi ini. Sesudah itu kan lalu kita memasuki tahapan-tahapan pembahasan-pembahasan Pak ya. Sejak tingkat satu sampai kemudian pada tingkat empat. Tolong saya dikoreksi kalau salah.

Nah, masalahnya sekarang yang dimaksud penolakan pada pasal ini, sebenarnya penolakan yang mana? Menurut kami bukan penolakan sejak awal. Bisa saja sejak awal, tapi bisa saja penolakan juga seperti yang terjadi pada RUU Migas. Jadi, sudah dibahas berbulan-bulan, tapi akhirnya tidak terjadi persetujuan. Itu berarti ditolak. Saya kira itu yang terjadi. Sebenarnya pertanyaan Pak Hendi saya kira adalah pertanyaan yang lebih bersifat implikatif terhadap pengalihan dari kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan Presiden kepada DPR.

Sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari prosedur dan kalau kita lihat sistem kegotong-royongan atau kerjasama antara eksekutif dan legislatif maka pada Pasal 1, 2 dan Pasal 3 Ayat (3) dari Pasal 20 serta Pasal 5 Ayat (1) dan (2), itu sudah cukup menjelaskan, bahwa prosedur pembahasannya adalah sebagaimana yang selama ini berlangsung. Tetapi, menjadi lebih berbeda, adalah ketika muncul Pasal 4. Di situ makin kelihatan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah ada di DPR, yaitu pada Pasal 4, *eh* Ayat (4) Pasal 20 itu kita hilangkan, sebenarnya menyelesaikan soal dari sudut problem. Bahwa kita kembali kepada prosedur yang lama, tetapi memang tidak memberi implikasi terhadap apa yang sedang baru. Oleh karena itu, tinggal dicari rumusan, agar Ayat (3) dan Ayat (4) itu tidak seperti saling bertentangan, sebagaimana tadi malam dipahami oleh ibu Aisyah Amini dari PAH II dan kemudian Pak Amien Rais juga menganggap itu sebagai suatu yang *contradiction*. Walupun menurut kami, tidak. Karena dua hal itu adalah merupakan bentuk stages, ya jadi tahapan yang memang harus dilampaui seperti itu.

Jadi, oleh karena itu, saya kira masalahnya prosedur itu bisa berimplikasi sama dari sudut tata cara pembahasan. Tetapi, pada akhir atau istilah Saudara Andi kemarin, apa hilir ya Saudara Andi, pada hilirnya, yang akhirnya berbeda. Kalau dulu tidak disetujui oleh pemerintah tidak disahkan atau disetujui, terserah istilahnya nanti itu ya sudah lewat begitu saja, nggak ada masalah. Kalau nanti dengan kekuasaan membentuk undang-undang adalah di

tangan DPR harus ada implikasi yaitu sekian hari tidak harus dianggap sudah sah.

Saya kira itu yang barangkali yang bisa kita pakai sebagai suatu pertimbangan, bahwa kita mantap dengan ini. Jadi, oleh karena itu, saya kira kita tidak boleh berfikir kalau begitu, karena sulit, kita kembali saja kepada rumusan lama. Kalau itu kita lakukan, betul-betul kita ini melakukan pekerjaan yang sia-sia, *mubazir*. Yang harus kita lakukan adalah mencari formulanya secara lebih tepat....[1129]

Berkaitan dengan Pasal 20 mengenai DPR, Harjono dari F-PDIP menanggapi hal tersebut sebaga berikut.

Jadi, dibenak saya begini Pak ya, tadi Pasal (1) bunyinya:

"DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang," tetap.

Lalu yang kedua:

"Setiap RUU dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk disepakati."

Ini nanti secara teknis, itu ada naskah kesepakatan antara Presiden dan DPR tentang RUU yang sudah dibahas bersama. Secara teknis bayangan saya seperti itu. *Ya*, ada naskah kesepakatan, ini menjadi undang-undang. Tinggal nanti ini ditandatangani saja. Jadi naskah kesepakatan ini adalah hasil pembahasan bersama lalu mengkristal sampai pada naskah kesepakatan. Ini bayangan saya untuk bisa memudahkan.

Kemudian yang ketiga, setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden. *Nah*, ini memerlukan pengesahan Presiden tadi. Sebetulnya ini tinggal tahap yang otomatis saja, karena sudah ada naskah kesepakatan. Jadi, tinggal formalitas saja.

Kemudian yang ketiga tadi sudah.

Kemudian yang keempat, jika dalam waktu 30 hari setelah RUU yang disepakati ini karena ada naskah kesepakatannya, oleh DPR bersama Presiden tidak disahkan oleh Presiden, konsep yang lama kan diajukan ke MPR. Ini persoalannya tinggal sebetulnya persoalan formal saja.

Maka timbul ide baru menurut saya tadi, tentang bagaimana kalau ini Mahkamah Agung kita libatkan untuk mengesahkan. Ini suatu pikiran selintas saja kalau bisa

[1129] *Ibid*., hlm. 512-513.

> diterima karena kita pernah memikirkan, kalau menolak gimana? Lalu di bawa ke MPR. *Kan*, yang lama begitu. Karena, apa mungkin tanpa tanda tangan Presiden lalu diundangkan. Persoalannya di situ, tanpa tanda tangan Presiden lalu diundangkan. Padahal, itu sudah ada naskah kesepakatannya. Lalu kepada siapa itu? Oleh karena itu, bayangan saya, bagaimana kalau kita mintakan Mahkamah Agung, yang sebetulnya dia mengganti saja. Tentu saja ini tidak digunakan secara langsung. Mahkamah Agung juga akan melihat prosesnya secara formal apa sudah benar. Apakah sudah ada naskah kesepakatan dan lain sebagainya. Ini, pikiran selintas. Ini yang saya sampaikan pada forum ini.[1130]

Pada kesempatan berikutnya, Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pandangan terhadap seluruh pasal yang berkaitan dengan DPR, yaitu Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21, sebagai berikut.

> ...saya coba merumuskan. Bisa dimepetkan Pasal 5, 20, 21? Pasal 20 ini adalah sentral dari pembahasan undang-undang. Ya, Pasal 20 sentralnya. Undang-undang yang dibahas bersama itu, bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari DPR. Kalau dia berasal dari pemerintah, itu ada dalam Pasal 5. Bagaimana caranya usul itu muncul dari pemerintah, itu urusan intern pemerintah. Konstitusi tidak perlu mengaturnya. Kalau dia datang dari DPR diatur dalam Pasal 21. Bagaimana caranya usul inisiatif muncul di DPR, sebagaimana dipertanyakan oleh Pak Zain tadi. Itu urusan tata tertib, bukan urusan konstitusi.
>
> Karena itulah, maka ada beberapa kata-kata yang kami ubah, bukan hanya karena beda bahasanya, tapi punya makna yang menurut kami perlu untuk kita simak bersama.
>
> Yang pertama rumusannya seperti itu.
>
> Kemudian yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Saya tidak tahu kita mau pakai kata pemerintah atau tetap Presiden, tapi asumsi kita kalau Presiden di situ berarti pemerintah; untuk mendapatkan persetujuan bersama. Itu inti pembahasan ada di situ.

[1130] *Ibid.,* hlm. 513-514.

Ayat (3), rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud Ayat (2), artinya DPR dan Pemerintah sudah setuju, memerlukan pengesahan Presiden. Itu sebagai kepala negara. Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan DPR dan Pemerintah, nah ini belum, bukan tidak mendapatkan tapi belum mendapatkan pengesahan Presiden maka rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama itu, serta merta sah menjadi undang-undang. Kenapa kami mengusulkan kata-kata belum?

Karena kami berfikir positif di sini Pak. Bukan berarti Presiden tidak mau. Pasti Presiden mau karena dia sudah setuju, di Ayat (2). Belum itu, karena gangguan teknis mungkin dia ada di luar negeri, mungkin lagi sakit, mungkin lagi apa. Kami tidak melihat ada alasan untuk menolak di sini. Karena itu kata-kata yang kami pakai bukan tidak mengesahkan, tapi belum mengesahkan. Ada baiknya kita hindarkan pikiran-pikiran konflik di sini. Kalau bayangan kita ada konflik, ya untuk apa ada Ayat (2). Ya jadi itu runtutan berpikirnya Pak.

Ayat (1) rancangan undang-undang datang boleh dari pemerintah dan DPR.

Ayat (2) dibahas bersama, tentu asumsi kita persetujuan yang dikasih di situ persetujuan sukarela, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan.

Sehingga tidak alasan bagi Presiden untuk tidak menandatangani. Kalau pun terjadi hal ikhwal Presiden tidak menandatangani, bukan karena tidak mau, tapi hambatan teknis. Karena itu, batas 30 hari di sini jangan kita lihat sebagai upaya paksa, tetapi jalan keluar. Karena toh persetujuan telah diberikan dalam Ayat (2). Kalau kita bisa memahami ini sabagai sebuah jalan keluar yang bukan penyelesaian konflik, saya kira tidak ada masalah.

Lalu Pasal 21:

"Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul rancangan undang-undang."

Di dalam naskah lama hanya disebutkan memajukan rancangan undang-undang. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Zain tadi. Jadi, kalau anggota-anggota mengajukan, yang diajukan itu belum rancangan undang-undang, tapi baru usul rancangan undang-undang. Setelah usul

rancangan undang-undang itu mendapatkan persetujuan DPR, barulah dia menjadi rancangan undang-undang DPR. Karena itu kata-kata usul di baris kedua harusnya tidak ada. Itu salah itu.

Jadi, tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang sebagaimana disebut Ayat (1), sampai menjadi rancangan undang-undang DPR RI diatur dalam peraturan tata tertib. Mudah-mudahan dengan sequence berpikir seperti ini bisa kita pahami, sekaligus kita bisa menghindarkan adanya kesan, kita mau adu kekuatan dengan Presiden. Saya kira dalam rumusan-rumusan di sini, mudah-mudahan kesan adu kekuatan itu tidak ada. Kalau toh persetujuan ada di Ayat (2), Pasal 4 ini bukan *fait 'a compli*', hanya membuka kemungkinan kalau ada gangguan-ganguan teknis, sehingga dalam 30 hari belum ditandatangani. Bukan tidak mau ditandatangani, tapi belum ditandatangani. [1131]

Berikutnya, Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP juga memberikan pendapatnya mengenai Pasal 20 dan 21 sebagai berikut.

...Ini Pasal 20 dan 21. Kalau dari rancangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, itu sampai dengan Pasal 20 itu adalah menyangkut rancangan undang-undang yang datang dari Pemerintah, sehingga dibahas bersama-sama karena harus ada persetujuan DPR. Jadi, itu sudah disetujui bersama karena memang dibahas bersama-sama rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah.

Pasal 21 ini adalah berbicara mengenai rancangan undang-undang yang datang dari DPR dan oleh DPR disetujui menjadi undang-undang yang pembahasannya tidak bersama-sama dengan pemerintah. Ini ada dua hal yang berbeda. Nah, ini yang maksud saya yang dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu ini. Sehingga, ada Ayat (2) pada Pasal 21 diberikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, untuk menolak. Karena, memang itu dibahas tidak bersama-sama dengan pemerintah.

Tapi, kalau yang sampai Pasal 20, itu memang rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah dan dibahas bersama-sama dengan DPR. Kalau DPR setuju, Presiden sebagai kepala negara memang itu hanya tinggal mengesahkan, tidak ada persoalan. Ada timbul persoalan

[1131] *Ibid.*, hlm. 514-516.

> disahkan apa tidak oleh Presiden, jadi sebagai kepala pemerintahan dia di situ, karena rancangan undang-undangnya datang dari DPR dan pembahasannya pun tidak bersama-sama dengan Presiden. Ini maksud saya supaya ada kejelasan. Jadi di mana itu kita letakkan? *Nah,* sekarang di mana hak dari Presiden....[1132]

Kemudian pendapat Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP ditanggapi oleh Slamet Effendy Yusuf dari F-PG dengan memberikan informasi bahwa inisiatif RUU dilakukan oleh DPR dan dibahas bersama dengan Presiden, sebagai berikut.

> Jadi pada prakteknya, kemarin mungkin Pak Aberson belum pernah mengalami ada usul inisiatif dari DPR. Jadi dalam prakteknya, yang usul inisiatif dari DPR pun itu juga dibahas bersama-sama dengan Presiden. Jadi, oleh karena itu, Pasal 20 itu *ya* seluruh rancangan. Pasal 20 Ayat (2) itu, baik dari DPR maupun dari pemerintah. Jadi, mungkin karena sebelum Pak Aberson di *recall*, belum pernah terjadi usul inisiatif....[1133]

Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP kembali menanggapi sebagai berikut.

> Tidak. Mas Slamet tolong jangan ini... Saya tidak pernah direcall. Jadi, pada waktu zaman DPRGR, Mas Slamet supaya ngerti, lebih daripada 90% undang-undang dihasilkan DPRGR itu adalah berasal dari hak inisiatif.[1134]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menanggapi sebagai berikut.

> *Nah*, kalau di kami kemarin Pak, prakteknya di zaman reformasi ini, ada beberapa usul inisiatif. Yang pertama usul inisiatif mengenai Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Yang kedua, usul inisiatif tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, tentang Keistimewaan Aceh. Haji juga. Itu dilakukan bersama pemerintah....[1135]

Dalam kesempatan tersebut juga hadir pakar yang diundang untuk memberikan pandangannya, yaitu Dr. Roeslan Abdulgani. Beliau mengemukakan pendapat mengenai keanggotan DPR dan pemberdayaannya sebagai berikut.

1132 *Ibid.*, hlm. 516.
1133 *Ibid.*
1134 *Ibid.*, hlm. 516-517.
1135 *Ibid.*.

Saya melihat bahwa memang saudara-saudara sudah memikirkan kepada keseimbangan *power* antara Presiden dan DPR. *Nah*, kalau sudah itu saya pada waktu di dalam Lemhanas mengumumkan beberapa hal yang lain yaitu bahwa sebetulnya kalau kita memang mau memberikan satu DPR yang betul-betul mencerminkan hasil Pemilu dan di mana didukung oleh partai-partai yang mempunyai satu suara yang sudah cukup untuk dijadikan anggota daripada DPR, maka sudah barang tentu kita mesti memikirkan juga, bagaimana kalau ada di DPR ada anggota yang tidak dipilih masuk? Dan saya kira DPR sekarang ini mempunyai anggota-anggota terhormat dari pada angkatan bersenjata yang sebetulnya tidak dipilih. Yang pada waktu itu Saudara Agum Gumelar tanya sama saya, bagaimana sebetulnya?

Sebetulnya itu *has nothing to do with* dwi fungsi. Tapi, itu karena pada suatu saat yaitu hasil Pemilu tahun 1955, itu ternyata beberapa kesatuan-kesatuan yang ada di Pasar Rumput atau yang ada dimana-mana itu, ikut memilih PKI atau satu kesatuan-kesatuan di luar Jakarta, yaitu ikut memilih Masyumi yang condong kepada Darul Islam. Pada waktu itulah kemudian dilaporkan ini kepada Bung Karno, kepada Pak Nasution, kepada Pak Yani dan semuanya. Dan kita kemudian berpikir *the next election* supaya mereka jangan memilih, tetapi dikasih jatah. Oleh karena itu Saudara-saudara, kalau kita mau kembali lagi kepada masalah kembali dulu, *give the* tentara, yaitu pasif, *actief kieschrech*?

Jadi, pada waktu itu, memang sudah pernah saya usulkan ini pada waktu kita menjadi Tim P7 dari Presiden Soeharto. Pak Harto juga menanyakan tadi bagaimana bisa, bisa diselesaikan dengan mengembalikan lagi, yaitu hak aktif dari pada tentara boleh milih. Memilih yang mana terserah mereka. Kalau andaikata mereka mau membikin partai politik bikinlah seperti umpamanya Saudara Nasution pernah membuat IPKI. Jadi, saya kira tapi kamu mengeluarkan pendapat langsung dan kemudian mereka tanya sama saya dan pada waktu Pak Jatikusomo almarhum, Dr. Satrio almarhum, juga tanya bagaimana penjatahan hilang? *Nah,* di sinilah keberatan mereka. Dan kita bilang mereka ingin *ya* aktif, tapi tetap penjatahan. Tidak bisa. Penjatahan habis.

Oleh karena itu, kalau soal DPR mau betul-betul dijadikan yaitu hasil daripada Pemilu, mesti semua hasil

pemilihan umum. Jadi kalau begitu tentara kita supaya diberi hak *anu* lagi, hak *actief kieschrecht*. Dengan begitu mereka bisa pasif bisa, masih bisa saja. Inilah saudara salah satu pokok yang saya kira menyangkut Undang-Undang Dasar kita. Saya tahu pada waktu itu saya mengemukakan ini di Lemhanas pada waktu itu Agum Gumelar, apa Pak Agum juga minta bicara empat mata kemudian dengan saya. *Loh* kalau saya berkata, *ya* kita mau kemana sebab tentara kita itu juga berhak memilih. Tetapi jangan sampai nanti punya jatah. Nah, jatahnya itu nanti juga dititipkan kepada partai-partai itu. Ini saudara yang pertama untuk melihat pada DPR kita.

Nah, sekarang bagaimana Presiden kita ini. Presiden tidak bisa diartikan pasal daripada Undang-Undang Dasar kita, di mana itu dikatakan Presiden bisa dipilih lagi artinya dipilih seterusnya. Kalau saya baca yaitu keterangan-keterangan daripada *the founding fathers*, maksudnya dipilih sekali lagi itu, berarti hanya sekali. Tapi apa itu, kita bisa menafsirkan secara *naar de leter* atau *naar de geest*. *Nah*, ini ditafsirkan secara *de leter*. Dan yang memegang kekuasaan pada waktu itu, condong untuk menafsirkan ini kepada de leter. Bunyinya begini, jadi harus terus, harus boleh, sampai berapa kali pun juga boleh.

Inilah Saudara-saudara, saya kira kalau saudara terus menegaskan di dalam pasal itu, setidak-tidaknya yaitu ada *een evenwicht,* keseimbangan antara kekuatan itu. Kemudian saudara bisa juga memikirkan lain-lain yang saya tadi dengar kalau umpamanya ada konflik antara Presiden dan DPR, yang konflik itu bercermin di dalam undang-undang dari undang-undang. Undang-undang yang dibuat, kemudian tidak diteken-teken oleh Presiden. Kenapa itu? Itu musti diselesaikan. *Konflict regeling* musti ada....[1136]

Pada rapat lanjutan yang dimulai Pukul 13.30, Pakar lain yang diundang adalah Sri Soemantri. Dalam kesempatan tersebut, beliau setuju dengan pendayagunaan lembaga-lembaga negara selain Presiden, khususnya DPR.

Yang kedua, tentunya upaya... Tadi sudah dikemukan oleh Ketua Rapat, yaitu memperkuat atau memberdayakan, asal tidak salah mengucapkan saja. Sebab kalau nanti

[1136] *Ibid*., hlm. 519-520.

memperdayakan lain lagi artinya. Memberdayakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung. Jadi, inilah menyangkut masalah substansi. Di dalam sejarah, kita semuanya mengetahui, betapa dominannya kedudukan Presiden di waktu yang lalu....

...Lalu masalah Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam sistem Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang ini, Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden, dengan Dewan Pertimbangan Agung, dengan Mahkamah Agung dan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi kelimanya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya mencoba mempelajari hukum tata negara di Republik Rakyat Cina melalui konstitusinya. Konstitusi tahun 1982. Berdasarkan Konstitusi RRC, terdapat suatu lembaga negara, kira-kira mirip dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam bahasa Inggris dinamakan National Peoples Congres (Kongres Rakyat Nasional). Jumlah anggotanya pernah mencapai lima ribu. Kalau tidak salah sekarang ini sekitar seribu lima ratusan. Walaupun jumlahnya banyak, setiap tahun Kongres Rakyat Nasional itu bersidang....

...Kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga sudah terdapat di dalam putusan PAH III Badan Pekerja. Tapi saya ingin menggarisbawahi masalah itu, yaitu berkenaan dengan adanya Pasal 5 Ayat (1). Yang di kalangan kami, sering menimbulkan persoalan. Di satu pihak ada yang membela Pasal 5 Ayat (1), dengan menempatkan Presiden dan kedudukan yang dominan di dalam pembuatan undang-undang. Sebab Pasal 5 Ayat (1) itu mengatakan, Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, kalau kita baca pasal yang lain, di dalam pembuatan undang-undang, kedudukan Presiden dan DPR itu sederajat. Oleh karena itu, saya setuju, kalau dikatakan Pasal 5 Ayat (1) itu diubah. Presiden hanya mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, sehingga kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini sudah ada suatu keputusan yang sangat penting, Saya mengucapkan terima kasih kepada PAH III Badan Pekerja MPR mengenai masalah ini.

> Saya kira juga perlu ada pengaturan kembali DPR, dalam arti memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Khususnya yang berkenaan dengan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sampai sekarang ini hal itu diatur dalam Peraturan Tata tertib. Apakah tidak mungkin, kedudukan yang penting ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar, merupakan bagian dari amendemen terhadap Undang-Undang Dasar? Sebab jangan sampai, saya tidak tahu apakah memang, mohon maaf, kurang mampunya para anggota DPR di dalam membahas rancangan undang-undang tentang APBN itu, atau memang karena ada kedudukan eksekutif yang pada waktu itu sangat dominan. Sebab tidak pernah, Dewan Perwakilan Rakyat itu mengubah angka-angka yang diajukan oleh Pemerintah di dalam rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara itu.[1137]

Setelah itu Zain Badjeber dari F-PPP menanggapi apa yang disampaikan oleh Sri Soemantri. Berikut kutipannya.

> ...kita belum dengar dari pendapat Bapak Sri Soemantri, mengenai draft yang barangkali juga sudah disampaikan kepada Pak Soemantri, mengenai memindahkan kekuasaan membentuk undang-undang, dari Presiden ke DPR. Ini bagaimana menyeimbangkan, yang kalau tadinya dianggap agak berat ke Presiden, sekarang dipindahkan ke DPR. Apa ini masih di dalam keseimbangan, atau memindahkan beratnya saja? [1138]

Selanjutnya Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan pertanyaan sebagai berikut.

> Melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan kami, kami hanya ingin mempertanyakan sekitar apa yang diungkapkan oleh Profesor, berkenaan dengan kekuasaan membentuk undang-undang. Di mana Profesor tadi sudah merespon cukup baik, apa yang telah kami kerjakan, bahwa kekuasaan membentuk undang-undang, yang di dalam Undang-Undang Dasar yang katakanlah yang masih berlaku sampai dengan hari ini, itu ada pada pihak Presiden. Namun kita ingin mencoba menarik dari Pasal 5 itu, ke Pasal 20, sehingga kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat.

[1137] *Ibid.*, hlm. 528-532
[1138] *Ibid.,* hlm. 533.

> Satu hal yang mungkin ingin kami pertanyakan, yaitu keterkaitannya dengan Pasal 22, yaitu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal inipun sudah kami pertanyakan kepada Profesor Harun Al Rasyid, beliau berkomentar bahwa inilah yang menjadi hal yang sebetulnya tidak perlu. Nah, mungkin kami juga ingin mendapatkan beberapa pemikiran dari Profesor, menyangkut masalah Pasal 22 ini. Apakah juga menurut hemat kami mungkin, apakah juga karena kekuasaan membentuk undang-undang itu sudah ada dipihak DPR? Namun, tetap dalam pembahasannya kita pada posisi yang setara dengan pihak Pemerintah. Bagaimana juga pemikiran Profesor seandainya mungkin menyangkut masalah Pasal 22 ini, itu ditiadakan. [1139]

Sedangkan Pertanyaan yang berkaitan dengan DPR, diajukan juga oleh Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

> Pak Sri Soemantri, kami ada dua pertanyaan. Pertama, oleh karena rakyat yang berdaulat, tentunya semua lembaga-lembaga kekuasaan negara itu, harus dibentuk oleh rakyat. Yang mekanismenya bisa langsung, bisa tidak langsung. *Nah*, yang langsung, seharusnya selama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), adalah memilih eh.. membentuk lembaga legislatif, yaitu DPR. *Nah*, tetapi karena yang dipilih bukan orang, tapi adalah partai politik, maka kemudian juga menjadi tidak langsung. *Nah*, ini bagaimana seharusnya di dalam amendemen ini? *Kan* tentu harus tegas, bahwa yang dipilih itu, oleh karena ini langsung rakyat yang berdaulat itu melaksanakan kedaulatannya, membentuk kekuasaan legislatif atau DPR, maka rakyat harus memilih orang untuk menjadi wakilnya. Karena wakil rakyat itu orang bukan partai politik. *Nah*, kemudian, untuk membentuk kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Ini juga bisa langsung dilakukan oleh rakyat itu sendiri, melalui pemilu di mana yang dipilih itu adalah Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, orangnya langsung yang dipilih bukan partai politik.
>
> Kemudian untuk membentuk kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karena yang menjadi wakil rakyat itu adalah DPR, tentunya harus DPR yang membentuk.

[1139] *Ibid.,* hlm. 534.

> Inilah yang dilakukan secara tidak langsung. *Nah*, begitu juga kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Tentunya juga harus DPR yang membentuk. Ini namanya tidak langsung. *Nah*, ini minta penjelasan. [1140]

Permintaan penjelasan kepada Sri Soemantri diajukan pula oleh Khofifah Indar Parawansa dari F-KB sebagai berikut.

> ...Saya ingin dapatkan penjelasan. Kecenderungan pembahasan amendemen kita ini, adalah Presiden dipilih langsung melalui pemilu. Kemudian kecenderungannya sistem pemilu nanti adalah distrik, sehingga masing-masing anggota DPR, itu dipilih langsung oleh rakyat. *Nah*, anggota DPR nanti merangkap MPR, yang di MPR ada Utusan Daerah yang juga dipilih melalui pemilu. Persoalannya kemudian, anggota DPR, MPR, dan Presiden, semuanya dipilih langsung oleh rakyat.
>
> Di dalam Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemarin, tidak ada perubahan yang cukup signifikan terhadap Ayat (2) ini. Jika misalnya, kemudian Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, pemegang kedaulatan rakyat. Ini apa kemudian terbagi? Atau tetap di tangan MPR? Karena yang berkembang di dalam pembahasan amendemen ini, ada keinginan untuk memberdayakan masing-masing lembaga tinggi negara, sehingga ada *balancing power*.
>
> Persoalannya kemudian, ketika ada upaya untuk melakukan pemberdayaan DPR misalnya, maka kemudian cukup banyak kewenangan-kewenangan Presiden yang ditarik menjadi bagian dari kewenangan DPR. *Nah,* apakah hal itu cukup proporsional, jika misalnya Presidennya sudah dipilih langsung oleh rakyat, tapi kemudian kewenangan-kewenangan Presiden, banyak sekali yang ditarik oleh DPR, begitu.
>
> Kemudian yang kedua. Ini sesungguhnya lebih kepada hubungan antara lembaga tinggi negara dan terkait dengan teknis internal MPR. Kemarin memang sudah masuk pada naskah kompilasi, semua lembaga tinggi negara, khususnya pimpinannya, kecuali DPR, itu dipilih, diangkat dan disahkan, serta diberhentikan oleh MPR.

[1140] *Ibid.*, hlm. 536.

> *Nah,* jika misalnya, pemilihannya dilakukan oleh DPR, memang akan lebih memudahkan pada mekanisme pemilihan, kemudian pengesahannya, pengangkatannya itu dilakukan oleh MPR. Apakah menurut aspek ketatanegaraan cukup patut, jika misalnya sesama lembaga tinggi negara, katakanlah BPK dan Mahkamah Agung. Itu prosesnya, kalau dulu memang prosesnya lewat DPR, hanya kemudian pengesahannya lewat Presiden. Menurut Prof. Soemantri apakah langsung, di-*handle* semua oleh MPR? Atau, misalnya pemilihannya, rekruitmennya itu oleh DPR, tapi pengangkatannya, pengesahannya dan pemberhentiannya oleh MPR.
>
> Mana kira-kira menurut aspek ketatanegaraan yang lebih proporsional, lebih sesuai....[1141]

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, Sri Soemantri memberikan jawaban. Terkait DPR, ia menyampaikan jawaban sebagai berikut.

> Kepada Pak Zain tadi, sebetulnya sudah saya kemukakan, kecuali kalau memang, kita ini ingin seperti yang dikatakan oleh Ibu dari F-KB itu. Kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu, ini akan mempengaruhi proses pembuatan undang-undang. Sebab tidak mungkin Presiden bersama-sama DPR itu membuat undang-undang. *Nah*, saya ingat kepada sistem yang berlaku di Amerika Serikat. Walaupun Presiden Amerika Serikat itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh, apa yang dikatakan Dewan Pemilih, *electoral college,* tetapi pembuatan undang-undang itu dilakukan oleh Kongres sepenuhnya. Dan ini memunculkan satu lembaga baru yang dinamakan *veto*. Seandainya Presiden menerima suatu undang-undang dari Kongres, tapi menurut pertimbangan Presiden, undang-undang itu tidak mungkin dilaksanakan karena faktor-faktor tertentu, Presiden dapat mengajukan *veto*-nya. Di sini memang ada *checks and balances* antara legistatif dan eksekutif.
>
> *Nah*, itu mengenai perpu. Di dalam berbagai konstitusi ini saya pelajari, bahwa suatu ketika terjadi situasi yang harus diatur di dalam peraturan yang sederajat dengan undang-undang. Kalau umpamanya itu akan dilakukan oleh melalui undang-undang, prosesnya itu akan lama. Jadi, saya masih tetap berpendapat bahwa perlu ada kewenangan yang

[1141] *Ibid.*, hlm. 537-538.

diberikan oleh Presiden, di dalam keadaan darurat, di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa ini, Presiden diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Akan tetapi, untuk mencegah jangan sampai dengan perpu ini Presiden lalu bertindak, apa namanya, di luar batas kekuasaannya, ada *escape clausule* yang mengatakan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu, disampaikan kepada DPR, di dalam sidang yang berikut. Itu apa istilah yang dipergunakan? Tapi perlu dalam waktu yang singkat, perpu itu disampaikan pada DPR untuk dijadikan undang-undang, atau bahkan ditolak. Ini tergantung dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri...

...Kalau sistem pemilihan umumnya masih seperti sekarang, proporsional itu, dari Pak Aberson tadi itu, *ya*, kita akan, *ya* seolah-olah membeli kucing dalam karung, ini. Saya sejak dahulu berpendapat, sebaiknya kita ini menganut sistem pemilihan distrik. Sehingga yang dipilih itu bukan partai politiknya, melainkan orangnya. Dengan demikian, jelas anggota-anggota DPR tidak didominasi oleh orang-orang Jakarta. Masing-masing harus punya *home base* di daerahnya masing-masing. *Nah,* dengan demikian maka akan kuat kedudukannya. Partai politik akan tidak bisa merecall anggota DPR yang berasal dari partai politik itu. Jadi ini kalau umpamanya dianut sistem pemilihan distrik...

...Saya setuju kalau nanti dilakukan pemilihan umum dengan sistem pemilihan umum distrik. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya atas nama rakyat, termasuk tentunya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Sehingga kalau itu yang terjadi, bisa dimengerti kalau Hakim Agung itu diajukan oleh DPR, bisa dimengerti kalau itu yang terjadi. Sebab mereka langsung dipilih oleh rakyat, melalui sistem pemilihan umum distrik dan bukan sistem pemilihan umum seperti yang berlaku sekarang ini.

Oleh karena itu sistem proporsionil dipertanyakan kewenangan DPR mengajukan calon-calon Hakim Agung. Dan, *ya*, saya tidak tahu apakah itu, sistem itu masih akan dilanjutkan apa tidak? Apakah tidak akan diubah untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada Mahkamah Agung, tidak dipengaruhi oleh eksekutif seperti yang sekarang ini terjadi. Dan ini tadi sudah saya kemukakan

mengenai kemungkinan Presiden dipilih langsung oleh rakyat *gitu*.[1142]

Lebih lanjut, Sri Soemantri menyampaikan jawaban terkait dengan DPR sebagai berikut.

> Catatan berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah mengenai, ini yang sudah disepakati, *ya*, saya mohon maaf ini. Terhadap Pasal 20. Ini kalau saya bisa membacakan kembali Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
>
> Ayat (2):
>
> "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."
>
> Ayat (3):
>
> "Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."
>
> Ayat (4):
>
> "Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapatkan persetujuan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."
>
> Pertanyaan saya, bagaimana dengan pengundangannya? Sebab yang mengundangkan itu Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Ini cuma catatan kecil dari saya, itu kita lanjutkan pengundangannya Presiden tidak menyetujui 30 hari itu undang-undang. Nah, bagaimana kita bisa memaksa Presiden untuk mengundangkan itu?[1143]

Rapat dilanjutkan pada Pukul 20.00 WIB. Ketua Rapat Harun Kamil dari F-UG memulai rapat dengan menyampaikan rangkuman dari pendapat-pendapat fraksi sebagai berikut.

> Kita sudah menyepakati bahwa berapa pun yang hadir hari ini, kita akan tetap jalan terus, karena merupakan kesempatan terakhir kita merumuskan hasil-hasil yang telah kita capai.
>
> Tentunya terakhir mungkin kita akan melaksanakan semacam kayak sinkronisasi terhadap semua ini yang sudah kita ambil semuanya, tapi ada satu yang mau kita

[1142] *Ibid.*, hlm. 540-545
[1143] *Ibid.*, hlm. 546-548.

selesaikan. Pasal 20 dulu, yang tadi sudah hampir final tertunda karena ada Prof. Roeslan Abdulgani.

Kemudian, yang ketiga adalah ada titipan dari PAH II, *ya* kalau bisa bahas kita selesaikan mengenai rumusan syarat calon Presiden, yang mengenai Indonesia asli itu, dipertanyakan. Terus yang kedua, amendemen ini nanti produk hukumnya apa? *Ya*, kalau sempat kita bahas ya kita bahas. *Nah*, sekarang kalau disepakati kita merumuskan pembahasan tadi pagi, yang Pasal 20 yang sudah hampir selesai, yang rumusan dari Pak Harjono sama Pak Andi Mattalatta. Kami persilakan menayangkan dan kita sepakati bahwa usul dari Pak Zain tadi, Pasal 20 itu dikaitkan dengan Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22.

Dan kita telah berhasil menyepakati, bahwa mengenai DPR itu jelas kewenangannya, kemudian proseduralnya, mulai dari persetujuan, pengesahan dan terakhir e.. pengesahan, dan terakhir pengundangan. *Ya kan*? Tadi bolak-balik orang pertanyakan atau memberitahukan bahwa sahnya undang-undang itu kalau diundangkan, begitu. Kalau Pasal 5 nya mana ya?...

Pasal 3 nya itu, berasal dari Ayat (2) yang lama, tulis saja Pasal 3. Jadi Ayat (2) nya itu pindahan dari Pasal 21 Ayat (2) kalau nggak salah ya? Sedangkan Ayat (2) nya berasal dari Pasal 21. Ditulis saja, ditulis lengkap saja itu. Pasal 2 nya, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka rancangan tersebut tidak diajukan lagi dalam, *ya* betul itu betul itu. Itu sudah kita sepakati itu, yang sudah kita tanda tangani. Itu ya.[1144]

Andi Mattalatta dari F-PG melakukan konfirmasi, "Ketua, apa Pasal 20 Ayat (2) masih perlu hidup?" Ketua PAH III kemudian balik bertanya, "Yang mana? Yang lama atau yang...?" Andi Mattalatta selanjutnya mengatakan,"Tidak yang sekarang jadi Pasal 5 Ayat (2), yang kami maksudkan tetap di sini." Sedangkan Harun Kamil menjawab, "Pasal 21 barangkali. Pasal 21 dipindah ke Pasal 5 Ayat (2)...."[1145]

Selanjutnya, J. E. Sahetapy dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya mengenai proses pembentukan undang-undang sebagai berikut.

[1144] *Ibid.*, hlm. 551-552.
[1145] *Ibid.*

> Ini sudah ada ikatan, bahwa setiap rancangan undang-undang itu dibahas bersama. *Ya*, sehingga kalau toh penolakan itu mau dicantumkan, maka bunyinya hendaknya mencakup dua-duanya.
>
> Jadi, jika rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh Presiden maupun yang diajukan oleh DPR tidak mendapatkan kesepakatan maka tidak bisa lagi diajukan pada masa sidang berikutnya. Maksudnya di sini, ini karena pasal lama itu semangatnya kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Presiden. Jadi, kalau tidak mendapatkan persetujuan dewan maka tidak boleh diajukan lagi pada persidangan berikutnya. Sedangkan semangat kita bersama di sini, kekuasaan perundang-undang itu sudah ada pada DPR, tetapi persetujuannya dibutuhkan dari kedua pihak. Karena itu kalau ayat dua ini mau dicantumkan, lebih baik kita kembangkan saja, Pak.
>
> Apabila sebuah rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan, ya tentu baik persetujuan dari Presiden maupun DPR tidak ada maka rancangan undang-undang itu tidak boleh lagi diajukan pada masa sidang itu. Berlaku semuanya. Jadi, tidak perlu disebutkan, tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan. Karena Pasal 5 itu mengatur rancangan undang-undang dari Presiden. Pasal 21 mengatur rancangan undang–undang dari DPR. Dua-duanya bertemu di Pasal 20. Jadi, diterima dan ditolaknya sebuah rancangan undang-undang ada di Pasal 20.[1146]

Berkenaan dengan hal-hal yang telah disampaikan para pembicara di atas, Harun Kamil selaku ketua rapat mengemukakan hal sebagai berikut.

> Jadi, Pasal 20 kalau supaya sempurnanya. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
>
> Dua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.
>
> Kemudian tiga, apabila..., terus yang baru dimasukkan di ayat berapa? Ayat (4) *ya*? *Ya*, setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Kemudian Ayat (4) nya, jika rancangan undang–undang tidak mendapat, tidak... undang-undang. *Ya*, artinya 5, (2) nanti kita hapus itu.[1147]

[1146] *Ibid.*, hlm. 552.
[1147] *Ibid.*, hlm. 552-553.

Terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua Rapat di atas, J. E. Sahetapy dari F-PDIP menambahkan sebagai berikut.

> ...Kalau saya lihat Pasal 5 di sini, itu seolah-olah Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) kelihatan ada, tidak ada sifat egaliter. Ada ketidakseimbangan. Saya ingin mengusulkan, agar baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama. Jadi, mempunyai hak yang sama. Jadi jangan Presiden berhak, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan.
>
> Saya usul supaya baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing memegang kekuasaan untuk mengajukan rencana undang-undang dan seterusnya saya setuju apa yang dikemukakan oleh Saudara Andi Mattalatta itu. Jadi, dengan demikian tidak ada sifat atau keadaan jomplang begitu. Seolah-olah, ini kalau melihat begini seolah-olah kita masuk ke dalam sistem parlementer. DPR lebih berkuasa, Presiden hanya berhak saja....[1148]

Sedangkan Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menanggapi pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR, yaitu Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21. Berikut ini tanggapannya.

> Kami melihatnya memang antara Pasal 5, 20, 21 ini punya keterkaitan yang erat. Pada Pasal 5, itu bicara tentang hak Presiden, sedangkan Pasal 21, itu adalah hak Dewan. Nah, Pasal 20 itu mengatur memang bertemunya antara... apakah itu inisiatif Dewan atau Presiden, namun dengan asumsi bahwa keduanya memberikan persetujuan. Sehingga Ayat (4) pada Pasal 20, itu hanya mengatur kalau Presiden lalai, dalam pengertian sesungguhnya secara substansi dia menyetujui rancangan undang-undang itu, hanya karena persoalan teknis, atau satu dan lain hal, sehingga melampui batas waktu 30 hari, itu tidak disahkan sehingga dia serta merta sah.
>
> Jadi, intinya Ayat (4) Pasal 20, itu tidak ada perbedaan yang prinsipil atau substansial menyangkut RUU itu. Hanya di sini perlu ditegaskan, bagaimana kalau salah satu pihak, apakah Presiden, ataukah Dewan itu menyatakan ketidaksetujuannya pada saat proses pembahasan. Katakanlah tingkat tiga atau di tingkat dua misalkan. Jadi, sebelum tingkat empat itu. *Nah*, di sinilah kemudian

[1148] *Ibid*., hlm. 553.

perlunya Pasal 5 kalau itu menyangkut Presiden dan Pasal 21 kalau itu menyangkut Dewan.

Pada Pasal 5, menurut kami itu masih relevan dengan apa yang ditayangkan dalam display ini, begitu. Jadi, Ayat (2) itu masih, menurut kami masih diperlukan. Jadi jika RUU itu tidak mendapat persetujuan Dewan, karena Ayat (1) menyatakan hak Presiden untuk mengajukan RUU. Tapi, kalau hak Presiden itu, katakanlah tidak mendapat persetujuan Dewan maka RUU itu tidak boleh diajukan pada persidangan masa itu.

Demikian pula pada Pasal 21, menurut saya 21 lama itu masih relevan. Jadi, Ayat (1) menyatakan Pasal 21 itu adalah hak Dewan. Setiap anggota itu berhak memajukan usul. Nah, lalu kalau Presiden itu tidak memberikan persetujuan, artinya ditolak misalkan dalam tingkat dua atau tingkat tiga, pembahasan tingkat tiga, katakanlah. Itu maka RUU itu tidak bisa diajukan pada masa persidangan masa itu. Jadi, itu sama-sama. Jadi menurut kami, baik Pasal 5 maupun Pasal 21 Ayat (2) nya itu masih relevan untuk dicantumkan. Karena kita mengantisipasi kalau penolakan atau ketidaksetujuan itu terjadi pada saat proses pembahasan. [1149]

Menanggapi pendapat Lukman Hakim Saifuddin tersebut, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...saya mendukung usul Pak Lukman dari PPP. Jadi dengan demikian Pasal 21 Ayat (2) lama itu dihidupkan kembali, supaya keseimbangan itu ada. Jadi kalau, baik usulan dari Presiden maupun dari Dewan kalau tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak maka tidak boleh diajukan untuk persidangan masa itu. Saya kira begitu saja, itu sudah imbang. Sedangkan yang pengaturan umum pada Pasal 20 itu sudah ada....[1150]

Selanjutnya J. E. Sahetapy dari F-PDIP mengemukakan pendapatnya lagi sebagai berikut.

...Pasal 20 Ayat (1). Kalau dibaca Pasal 20 Ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini memberikan kesan bahwa ini sistem parlementer sama sekali. Jadi, seluruh sistem

[1149] *Ibid*., hlm. 553-554.
[1150] *Ibid*., hlm. 554.

ini sudah kacau balau atau sudah rancu. Saya mohon pertimbangan.

Kalau *toh* sudah ada Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga berhak maka kedua badan ini lah yang nanti kelak menjadi badan pembentuk undang-undang. Dan tidak usah lagi kita kemukakan seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat itu, secara apa itu..., mempunyai kekuasaan khusus dan yang lain-lain tidak mempunyai kekuasaan. Saya terus terang, Pak Ketua, saya keberatan karena ini jelas-jelas memperlihatkan sistem parlementer."[1151]

Setelah itu, Andi Mattalatta dari F-PG menyatakan pendapatnya berkaitan dengan Pasal 20 mengenai DPR dan proses pembuatan undang-undang sebagai berikut.

Ada dua permasalahan di sini. Masalah yang pertama, yang disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Seto, dan yang kedua yang disampaikan bapak kami yang tercinta Pak Professor Sahetapy. Yang pertama, apa yang disampaikan Pak Lukman dan Pak Seto sebetulnya itu masalah perumusan saja Pak. Apakah keseimbangan itu kita ingin bagi dua atau kita ingin gabung di dalam Pasal 20.

Saya sendiri berpendapat dalam rangka efisiensi perumusan undang-undang dan menghilangkan kesan adanya konfrontatif antara DPR dan Presiden, barangkali, ini barangkali, barangkali ada baiknya kalau itu ditempatkan di Pasal 20. Dengan memakai kata-kata apabila rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan, jadi bukan penolakan, tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka tidak bisa lagi diajukan pada masa sidang berikutnya. Yang dimaksud tidak mendapatkan persetujuan bersama, tentu pemikiran kita adalah baik dari Presiden maupun dari DPR. Dengan menggabungkan kedua hal itu di dalam Pasal 20, kelihatan ada unsur kooperatifnya antara Presiden dan DPR, di dalam menyusun sebuah rancangan undang-undang, ketimbang memisahkan. Menempatkan hak penolakan di Pasal 5 lalu menempatkan hak penolakan di Pasal 21. Jadi, pendekatannya memakai bahasa positif.

Kemudian yang kedua, Bapak kami yang tercinta Bapak Profesor Sahetapy, sebenarnya pencantuman Ayat (1),

[1151] *Ibid.*, hlm. 554.

bukan dalam rangka adu saling kuat. *Ya*, Pasal 20 Ayat (1) tetapi semata-mata merangkum semangat yang tumbuh dan berkembang di forum ini untuk mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga–lembaga negara, dengan memberikan titik berat, kepada siapa kekuasaan itu. Katakanlah kekuasaan pemerintahan, tentu ada sama Presiden. Tapi tidak berarti bahwa Presiden semau-maunya melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan peradilan, tentu ada pada Mahkamah Agung, tapi sudah barang tentu juga Mahkamah Agung kekuasaannya bukan tak terbatas.

Demikian juga dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan perundang-undangan. Menurut semangat yang tertangkap selama kita berbicara di sini, adalah ingin diletakkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk mencegah timbulnya kesan parlementarian di sini maka di dalam Ayat (2) disebutkan, bahwa pembahasan undang–undang dilakukan secara bersama. Mungkin itu barangkali yang saya tangkap selama kita bersidang di sini.

Di dalam praktek, sebenarnya kekuasaan itu seimbang. Ada dari Presiden, ada dari Dewan dibahas bersama, dua-duanya mempunyai hak untuk menolak dan menyetujui, dan bahkan Presiden sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan mutlak di dalam mensahkan sebuah undang-undang. Jadi, barangkali ini hanya sebuah penampilan untuk merekam kehendak kita bersama sebagai upaya untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya tidak tahu apakah rumusan ini memang terasa berlebihan atau tidak, tentu terpulang kepada forum ini bersama. Tetapi, *ya* itulah yang menurut pikiran saya dan ingatan saya yang sempat berkembang selama ini. Tetapi sekali lagi, kalau Pasal 20 Ayat (1) terkesan berlebihan, *ya* terpulang kepada kita semua. [1152]

Sementara itu, J. E. Sahetapy dari F-PDIP berpendapat bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak murni presidensiil sehingga keseimbangan, yaitu *checks and balances* perlu dijaga agar tetap berjalan. Pendapatnya adalah sebagai berikut.

...Saya tentu menghargai saja pendapat dari Prof. Soemantri sebagai seorang pakar. Tapi, kita juga semua sepakat

[1152] *Ibid*., hlm. 555.

bahwa kita tidak harus mengikuti apa yang dikemukakan oleh seorang pakar, supaya tidak ada kesan-kesan yang kurang sehat. Kalau itu yang dikemukakan, saya ingin usulkan begini saja supaya itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, kelihatan kedua-duanya itu. Kalau begini apa pun bahasa Indonesia itu, kelihatan bahwa saya tentu setuju. Prinsipnya setuju Dewan Perwakilan Rakyat diberdayakan bukan diperdayakan, tapi diberdayakan. Namun, apa yang tersurat itu tidak selalu sama dengan apa yang tersirat. Tapi, pada akhirnya ya saya terserah saja, karena *toh* ini juga kita belum mengambil keputusan terakhir.

Saya cuma usul dengan tetap memperhatikan apa yang dikemukakan oleh rekan dari Golkar, saya usul itu, tadi itu. Saya tidak mengatakan ini usul akomodatif, tidak. Cuma usul supaya itu kelihatan bahwa secara tersurat maupun secara tersirat. Sebab kalau kita baca Ayat (1) dari Pasal 20, ya, itu dia masih belum konklusif di dalam ayat yang kedua. Konklusif itu, kalau dalam ayat yang pertama, misalnya dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ini juga sama dengan apa yang sampai sekarang ini diajarkan di dunia perguruan tinggi, sepanjang yang saya mengetahui dari pengantar ilmu hukum. Selalu dikatakan, pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama merupakan pembentuk undang-undang. Jadi, saya kira terlepas dari aspek politisnya. Selama ini tidak pernah ada... katakan saja diutamakan salah satu lembaga ini di dalam kerangka membentuk undang-undang. Paling tidak itu yang saya mengikuti sampai saat-saat terakhir ini....[1153]

Selanjutnya, Aberson Marle Sihaloho dari F-PDIP menyambung apa yang disampaikan oleh Sahetapy mengenai wewenang pengesahan undang-undang oleh Presiden sebagai berikut.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sahetapy, dengan kita merumuskan Pasal 20 Ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaannya itu juga kemudian tidak terlihat di mana? Tidak ada, ayat mana? Kalau tadinya, Pasal 5 Ayat (1), Presiden memegang

[1153] *Ibid.*, hlm. 556.

kekuasaan membentuk undang-undang. Itu terlihat kekuasaannya Presiden itu, Pasal 21 Ayat (2). *Nah*, jadi di mana sekarang mau ditempatkan?

Nah, oleh karena itu, semangat kita sekarang mensejajarkan saja. Jadi sama-sama memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. *Nah*, tapi tetap kita akan satu langkah tetap masih di belakang dari Presiden dalam hal pengundangan. Kita *kan ndak* bisa paksa misalnya Ayat (4) ini, kalau kita ini... setujui. Bagaimana kita menyatakan bahwa dalam tempo 30 hari apabila Presiden sebagai kepala negara tidak mengesahkan terus kita katakan, sudah sah. Sedangkan sahnya suatu undang-undang atau berlakunya suatu undang-undang, apabila diundangkan di lembaran negara. Dan yang mengundangkan di lembaran negara itu adalah kepala negara melalui Sekretaris Menteri Negara.

Tadi kan Pak Sri Soemantri juga mengatakan, bagaimana kita bisa memaksakan kepala negara, kalau 30 hari dia tidak sahkan, kita paksa. Dengan apa kita memaksa? *Nah*, ini juga tidak ada ketentuannya bahwa kita punya alat paksa. *Nah*, jadi saya kira, kembali kita sama-sama membentuk kekuasaan, sama-sama, baik DPR maupun pemerintah, sama-sama memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sehingga kalau undang-undang itu memang ditolak oleh salah satu karena itu, ya tidak bisa diajukan dalam masa persidangan itu, harus ditunda lagi.

Jadi, prinsipnya ini kita, sehingga undang- undang itu nanti akan sah menjadi undang-undang apabila diundangkan oleh kepala negara, apabila memang sudah mendapat persetujuan daripada kedua belah pihak. *Nah*, kalau demikian baru saya kira kita bisa merumuskan.[1154]

Berkaitan dengan sistem presidensiil dengan wewenang DPR dalam pembuatan undang-undang bersama-sama Presiden, Zain Badjeber dari F-PPP mengatakan pendapatnya berikut ini.

Saya kira setelah kita dua hari mendengar para pakar, tentunya dengan maksud untuk membuka cakrawala kita, barangkali lebih luas lagi *ya*. Apa yang dikatakan Prof. Soemantri, tadi dikatakan, saya kira masalah tidak murni Presidensiil itu bukan pada masalah ini, pada masalah-

[1154] *Ibid*., hlm. 557.

masalah tertentu, dia tidak murni Presidensiil. Bukan pada masalah pembuatan undang-undang masalah DPR. Malah beliau sendiri di dalam konstruksi ini agak.., jadi tidak merasa pas juga dalam rangka pengundangan tadi itu.

Nah, kalau kita lihat kerangka berpikir dari pada penyusunan, penyusun Undang-Undang Dasar 1945 ini, Pasal 5 ini, dia tidak berhenti pada Presiden Ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tidak berhenti di situ, *tapi* dengan persetujuan DPR.

Kemudian, pada Pasal 20 dikatakan, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Karena Bab nya berbeda. Pada Bab Presiden, dia mulai dengan Presiden, memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR. Pada Bab DPR dia mengatakan, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan. *Kan* ada kesejajaran dalam masalah ini, *equal*.

Kemudian kita lihat, di mana kekuasaan itu tadi dikemukakan? Yaitu pada Pasal 21 Ayat (2). Jadi, walaupun rancangan yang diajukan anggota sudah disetujui dewan, tapi tidak disahkan. Jadi, di sini kelebihannya. Kekuasaannya ada di sini. Kekuasaan Presiden. Jadi, walaupun usul, sebenarnya tidak dikatakan usul di sini. Rancangan tidak, apa, telah disetujui dewan. Jadi, artinya melalui persetujuan dulu, tapi tidak disahkan Presiden, tidak dapat diajukan lagi. Jadi *kan, nah*, yang mana kita mau pindahkan ini. Artinya, di dalam rangka keseimbangan atau mau memindahkan dari kekuasaan Presiden tentu pengesahan itu. Kalau persetujuan kan seimbang tadi.

Di dalam kita menyusun sekarang, kita tidak melihat bahwa statement Pasal 20 Ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, apa kekuasaan di sini? Apa kekuasaan DPR di sini? Yaitu kekuasaannya kalau Presiden tidak menyetujui, undang-undang itu tetap sah. Ini, sementara yang pada waktu sebelumnya. Walaupun DPR sudah setuju, tapi Presiden tidak setuju, tidak sah. Nah, ini yang tidak sah ini kan yang kita mau alihkan, bukan masalah kalimat-kalimat pada Ayat (1) itu.

Jadi saya kira, kalau kalimat pada statement pada Ayat (1) yang diusulkan oleh Prof, itu hanya sekedar mau menggambarkan bahwa di sini pada Ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang

bersama DPR. Pada DPR, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden, karena bab nya. Tetapi, pada ayat-ayat berikut di mana kita akan menyatakan kelebihan dari pada DPR. Namun, kalau kita katakan ada kelebihan dari DPR, bagaimana teknisnya. Ini yang tadi dipersoalkan. Hanya menyatakan 30 hari sah sebagai undang-undang. Lantas oleh Ketua dikatakan, *ya* dia wajib mengundangkan, kalau tidak wajib melanggar Undang-Undang Dasar. Bisa ditarik mandat.

Menarik mandat ini, kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat, apakah masih seperti itu? Ini kan kita berpikir dalam kerangka kita juga mau merubah sistem pemilihan Presiden. Ini yang saya kira, artinya, kita punya... persepsi yang sama, tapi jalan keluarnya itu. Substansi saya kira kita tidak ada masalah bagaimana, tapi jangan sampai memberdayakan akhirnya dua-dua tidak berdaya sama sekali. Saya kira ini perumusannya ini yang kita cari bagaimana. [1155]

Berikutnya Slamet Efendy Yusuf dari F-PG menyatakan bahwa perbedaan dalam pembahasan mengenai Pasal 20 hanya dalam perumusan substansi yang sudah disetujui.

Ketika kita membicarakan Pasal 20, sebenarnya kita tidak sedang membicarakan substansi yang akan kita setujui. Tapi kita sedang membicarakan bagaimana merumuskan substansi yang sudah kita setujui. Itu kami ingatkan ini. Kami ingatkan posisi kita adalah seperti itu. Posisi kita adalah seperti itu. Jadi oleh karena itu, misalnya Ayat (1) Pasal 20, sejak kemarin kita sudah setuju. Kemarin *kan* kita sedang dibingungkan, ketika Pak Hendi mulai bertanya, tentang pengesahan dan persetujuan. Itu saja masalahnya. Kalau sekarang mau dimentahkan lagi maka boleh dikatakan pembicaraan kita selama tiga hari ini, boleh dikatakan tidak menghasilkan apa-apa.

Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan kepada Ketua Rapat, rapat ini *skors*, kita lobi untuk menyelesaikan masalah ini. Lobi itu untuk menyelesaikan dua hal sekaligus.

Yang pertama, apakah kita akan mempersoalkan kembali substansi dari pasal ini.

Dan yang kedua, adalah apakah kita akan merumuskan akhir seperti apa mengenai rumusan itu, apabila

[1155] *Ibid.*, hlm. 557-558.

substansinya sudah tidak dianggap persoalan. Dan itu sudah tanda tangan.

Jadi, kalau ini cara pembicaraannya, saya kira kita tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saya kira itu yang ingin kami usulkan. Jadi, di *skors* sajalah beberapa menit.[1156]

Sedangkan Andi Mattalatta dari F-PG menyatakan pendapat bahwa yang disetujui oleh DPR adalah usulan anggotanya mengenai RUU, belum mengenai RUU itu sendiri yang memang harus dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan Presiden.

Supaya kita jalan di jalan yang sama. Mungkin bagus kita bangun kesepahaman dulu mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar yang belum diamendemen. Tidak semua rupanya rancangan undang-undang itu dibahas bersama.

Yang dibahas bersama hanyalah undang-undang yang datang dari Presiden, memerlukan persetujuan Dewan. Sedangkan Pasal 21 Ayat (2), itu merujuk pada Pasal 21 Ayat (1). Mungkin kita tidak keberatan untuk membuka Pasal 21 Ayat (1) mengatakan:

"Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang, jadi anggota-anggota memajukan rancangan undang-undang, lalu disetujui oleh Dewan."

Artinya, yang disetujui oleh Dewan itu adalah usulan anggota, belum melibatkan...

Boleh saya lanjutkan Bapak Ketua? Jadi Pasal 21 Ayat (2) ini, yang disetujui oleh DPR adalah usul rancangan yang diajukan oleh anggota, tidak melibatkan Presiden. Karena tidak melibatkan Presiden, maka haknya Presiden menolak, mengesahkan atau tidak mengesahkan. Nah, supaya konflik ini tidak terjadi, dibangunlah sebuah terobosan kompromistis seperti itu. Bahwa setiap rancangan undang-undang, memerlukan persetujuan bersama. Baik dari Presiden maupun dari DPR. Jadi, itu perbedaan yang pertama Pak.

Nah, karena ini mendapatkan persetujuan bersama, maka pengesahannya sebagaimana yang dimaksud di dalam Ayat (4), jangan itu dilihat sebagai upaya paksa. Tetapi tidak

[1156] *Ibid*., hlm. 558-559.

ditanda tanganinya, tidak disahkannya undang-undang yang telah disepakati bersama itu oleh Presiden, bukan karena Presiden tidak mau. Karena kalau Presiden tidak mau, ketidakmauannya itu harus dinyatakan di dalam Ayat (2) pada saat membahas. Tetapi tidak ditandatanganinya, tidak disahkannya undang-undang yang sudah disepakati itu, semata-mata karena faktor-faktor teknis. Mungkin dia sedang tidak berada di tempat, mungkin lagi sakit atau mungkin lagi apa. Bukan karena konflik, bukan karena tidak mau. Karena kalau konflik, ya harusnya diselesaikan di dalam Ayat(2) pada saat dibahas secara bersama.

Nah, sekalipun Pasal..., Ayat (4) ini tidak meningkatkan peran Dewan, tidak melambangkan kekuasaan Dewan, tetapi secara *argumentum a contrario* itu mengurangi *veto* Presiden di situ. Jadi, tidak ada lagi veto. Karena dia terikat di dalam proses pembahasan Ayat (2). Dan rangkuman ini, rumusan ini semata-mata merangkum dari opini-opini yang berkembang, selama kita membahas masalah ini. *Nah*, karena itu kalau ini mau dirubah, saya melihatnya bukan perubahan redaksional, tapi merubah kembali, me-*rewind* kembali semangat yang telah kita sepakati bersama. Ya, tapi pada akhirnya apapun yang kita rumuskan *toh* bergantung kepada kita semua.[1157]

Setelah diadakan *skors* selama 15 menit untuk lobi, Ketua PAH III, Harun Kamil membuka sesi rapat terakhir dan membacakan hasil rumusan sebagai berikut.

Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

...Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Ayat (3):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak

[1157] *Ibid*., hlm. 559-560.

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Ayat (5):

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Pasal 21:

"Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."

Demikianlah kami telah membacakan hasil yang telah kita capai selama tugas Badan Pekerja Panitia *Ad-Hoc* III Badan Pekerja MPR tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. [1158]

Berakhirnya rapat ini menandakan berakhir pula rapat PAH III BP MPR tahun 1999 dan hasil rumusannya disampaikan kepada BP MPR. Laporan tersebut disampaikan pada Rapat BP MPR Ke-3, 14 Oktober 1999 yang dipimpin Ketua MPR/ Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Laporan PAH III disampaikan Ketua PAH III, Harun Kamil. Pada bagian hasil pembahasan, Harun Kamil membacakan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Pertama UUD 1945. Di dalamnya terdapat rumusan yang terkait dengan DPR sebagai berikut.

9. Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

[1158] *Ibid*., hlm. 562-563.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

10. Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.[1159]

Pada Rapat Paripurna ke-10 SU MPR 1999, 16 Oktober 1999, dengan Ketua Rapat Kwik Kian Gie, disampaikan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi MPR atas Hasil Kerja BP MPR, termasuk rumusan rancangan perubahan UUD 1945. Pada kesempatan tersebut ada beberapa fraksi yang menyampaikan pemandangannya terhadap rumusan rancangan perubahan terkait dengan DPR. F-PG melalui juru bicaranya Immanuel E. Blegur yang menilai bahwa perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR dalam perubahan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 adalah hal yang tepat.

> Fraksi Partai Golkar ingin menyoroti secara lebih detail berbagai makna dan implikasi positif yang terkandung dalam dilakukannya amendemen terhadap beberapa Pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dihasilkan oleh badan pekerja Majelis. Melalui perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hal pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Apabila rumusan Undang-Undang Dasar 1945 selama ini menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalihkan kekuasaan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan baru Undang-Undang Dasar 45 ini sangat tepat sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yakni lembaga pembentuk undang-undang.[1160]

Selanjutnya F-PPP melalui Suryadharma Ali sebagai juru bicara, menyampaikan perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang dan proses pembahasannya sebagai berikut.

[1159] *Ibid.*, hlm. 574-575.
[1160] *Ibid.*, hlm. 623.

> Dalam Rancangan Putusan MPR RI tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 10 pasal yang mengalami perubahan, baik hanya untuk salah satu ayatnya, ataupun meliputi seluruh ayat dalam pasal dimaksud seperti halnya Pasal 20 yang mengenai kekuasaan DPR membentuk UU. Kekuasaan membentuk UU yang menurut Pasal 5 dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR diubah dan dipindahkan ke Pasal 20 menjadi kekuasaan yang dipegang oleh DPR sehingga bunyi Pasal 5 Ayat (1) berubah menjadi:
>
> "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."
>
> Selanjutnya RUU dimaksud dibahas oleh Presiden dan DPR untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (2). Demikian pula RUU dari DPR akan menempuh proses pembahasan yang sama....[1161]

Kemudian Syarif Muhamad Alaydrus sebagai juru bicara F-KB menyampaikan hal penting yang diprioritaskan untuk ditetapkan. Di antaranya adalah peningkatan kewenangan DPR.

> ...Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa ada dua hal penting yang perlu dijadikan prioritas untuk *di aman dir* yaitu pasal-pasal yang terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan peningkatan kewenangan MPR serta DPR....[1162]

Sedangkan Fraksi Reformasi dengan juru bicara Ahmad Farhan Hamid dalam pemandangan umumnya menyampaikan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan *checks and balances* di antaranya adalah pemberdayaan DPR.

> Panitia *Ad Hoc* III telah berhasil merumuskan perubahan terhadap beberapa pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita optimis pelaksanaan pemerintahan baru nantinya akan dapat mewujudkan prinsip *cheks and balances* yang pada gilirannya secara bertahap menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Beberapa hal yang kami catat sebagai langkah-langkah amendemen antara lain :
>
> 1) ...

[1161] *Ibid*., hlm. 628-629.
[1162] *Ibid*., hlm. 629.

2) Dalam konsep amendemen pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat sudah mulai tampak, meskipun belum tuntas dan menyeluruh sehingga perlu dirumuskan lanjutan amendemen, mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula perlu dipertimbangkan rumusan Ketetapan tentang Pemberdayaan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara lainnya serta beberapa masalah dasar seperti masalah hak asasi manusia, batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia dalam amendemen Undang Undang Dasar 1945.

Fraksi Reformasi dapat menyetujui konsep amendemen Undang Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Badan Pekerja untuk ditetapkan sebagai Ketetapan MPR. Di samping itu, Fraksi Reformasi mengusulkan agar Badan Pekerja MPR segera dapat bekerja kembali setelah Sidang Umum MPR ini selesai untuk menuntaskan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.[1163]

Pemandangan umum F-PBB yang disampaikan oleh M.S. Kaban menekankan pada rumusan perubahan berupa kewajiban pengesahan RUU yang sudah disetujui bersama.

...Dalam hal mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang pembahasannya telah dilakukan bersama oleh eksekutif dan DPR, serta sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden tidak lagi dapat mendiamkan undang-undang itu tanpa disahkan. Apabila dalam 30 hari setelah undang- undang yang telah disetujui oleh DPR tidak disyahkan oleh Presiden, maka undang-undang itu dengan sendirinya dianggap sebagai telah sah sebagai undang-undang, dan harus diundangkan dalam Lembaran Negara, sedangkan mengenai peranan DPR telah kita tekankan bahwa DPR-lah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi oleh karena sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD'45 adalah sistem presidensial dan bukan sistem parlementer, maka setiap undang-undang itu harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Tanpa persetujuan dari salah satu pihak maka RUU itu tidak dapat disahkan dan diberlakukan....[1164]

[1163] *Ibid*., hlm. 632.
[1164] *Ibid*., hlm. 639.

Setelah itu Asnawi Latief sebagai juru bicara F-PDU menyampaikan bahwa pembatasan kewenangan Presiden dan pemberdayaan DPR merupakan prioritas perubahan yang harus dilakukan.

> Mengingat keterbatasan waktu masa persidangan SU MPR, fraksi kami mengusulkan agar dalam penyelesaian amendemen UUD 1945, diprioritaskan pada masalah :
>
> a. peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara (MPR);
> b. pembatasan kekuasaan Presiden/pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
> c. peningkatan wewenang lembaga parlemen (DPR);[1165]

Pemandangan fraksi lainnya yang mengemukakan masalah DPR adalah dari F-TNI/Polri yang disampaikan oleh juru bicaranya Budi Harsono. Pemandangan umum tersebut menyatakan bahwa pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR dapat mewujudkan keseimbangan kekuasaan.

> Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas adalah:
>
> a. mengalihkan kekuasaan membentuk undang-undang yang semula merupakan kewenangan dari Presiden menjadi kewenangan dari DPR sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan. Dalam membentuk undang-undang terdapat pembahasan secara bersama-sama yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan bersama. Pengalihan kekuasaan ini tidak merubah mekanisme dalam pembentukan undang-undang. Mengingat bahwa pengesahan RUU yang telah disetujui ada di tangan Presiden, maka perlu adanya rumusan bila Presiden tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang ini akan memberdayakan DPR namun tidak mengurangi kewenangan atau kekuasaan dari Presiden;....[1166]

Berikutnya Sutjipto dari F-UG menyampaikan pemandangan umum fraksinya sebagai berikut.

[1165] *Ibid.,* hlm. 645.
[1166] *Ibid*., hlm. 647.

> Atas dasar itu Fraksi Utusan Golongan dapat menerima prioritas amendemen UUD 1945 yang dilakukan BP MPR mengenai pemberdayaan lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, pengaturan kekuasaan pemerintahan negara agar proporsional termasuk pembatasan masa jabatan Presiden, pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yaitu lembaga legislatif (DPR)....[1167]

Pembahasan lebih lanjut materi Rancangan Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan oleh Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rapat Komisi C ke-1 SU MPR 1999 dilakukan pada 17 Oktober 1999. sebelum memulai pembahasan substansi, rapat tersebut terlebih dahulu memilih pimpinan Komisi C. Zain Badjeber terpilih menjadi Ketua, sedangkan Amin Aryoso, Slamet Effendy Yusuf, Sutjipto, Cholil Bisri dan Rudy Supriyatna, menjadi Wakil Ketua.

Setelah itu, rapat dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi MPR. Pada sesi pemandangan umum, Ketua Rapat adalah Slamet Effendy Yusuf. Pada sesi tersebut fraksi-fraksi mengemukakan pentingnya kerangka dan arah perubahan tanpa menyinggung secara khusus materi perubahan. Pada sesi selanjutnya, dilakukan pembahasan rancangan yang telah dihasilkan oleh BP MPR. Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf meminta ditayangkan rumusan Pasal 5 terkait dengan pembuatan undang-undang sebagai berikut.

> Pasal 5. Perlu kami jelaskan Pasal 5 ini di dalam Rancangan ini ada dua pasal. Dua pasal ini perlu diketahui Pasal 1 itu adalah Ayat (1), itu adalah ayat yang merupakan ayat yang diubah, sedangkan Ayat (2) kalau kita lihat Pasal 5 itu tidak diubah. Jadi, sebenarnya tidak perlu tercantum di situ,.... [1168]

Selanjutnya, Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antara Pasal 5 dengan Pasal 20.

> ...Baik kalau begitu, kita teruskan saja pembahasan ini. Pasal 5 Saudara-Saudara sekalian, Ayat (1):
>
> "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

[1167] *Ibid*., hlm. 650.
[1168] *Ibid*., hlm. 678.

> Perlu Bapak-bapak ketahui ini adalah sebuah pasal yang merupakan dalam tanda kutip begitu ya "revolusi sistem" pada kekuasaan yang tadinya kekuasaan membentuk undang-undang itu dipegang oleh Presiden sekarang nanti pasal itu dipindah, ayat itu dipindah ke Pasal 20 Ayat (1). Jadi, oleh karena itu, di sini bunyinya menjadi seperti ini, saya ingin menawarkan apakah pembahasannya pasal per pasal atau seluruh masalah Presiden? Yang mau berbicara, bicara saja. Baik, apakah rumusan ini masih ada yang keberatan?....[1169]

Sedangkan F. X. Sumitro dari FKKI mengajukan pendapat bahwa sebaiknya rumusan Pasal 5 adalah tetap. Berikut ini tanggapannya.

> Saya melihat bahwa rumusan Pasal 5, seharusnya kita bertanya kepada Pasal 5 itu sendiri. Mengapa diatur demikian? Jadi, Pasal 5 Undang-Undang Dasar yang lama mengatakan "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", dengan persetujuan. Jadi, suatu undang-undang, rancangan undang-undang yang tidak disetujui tidak akan jadi.
>
> Mengapa dirumuskan demikian? Sebab Pasal 3 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa GBHN ditetapkan oleh MPR, bukan oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Presiden. Untuk melaksanakan GBHN, maka Presiden diberi wewenang untuk membentuk undang-undang tapi harus dengan persetujuan DPR. Jadi, DPR di sini adalah mempunyai fungsi kontrol.
>
> Itulah, oleh karena itu, dengan rumusan ini, menurut kami tidak tepat, tidak pas. Jadi, tidak mengikuti arus atau jiwa daripada Pasal 3....[1170]

Menanggapi hal tersebut, Hamid Roestam dari F-Reformasi menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya melihat Pasal 5 kalau bisa kita, di sini ditulis "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat", saya berpikir kita ganti, "Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat", tidak usah berhak, tapi dapat mengajukan saja.

[1169] *Ibid.*, hlm. 680.
[1170] *Ibid.*, hlm. 680.

> Jadi, Presiden dalam hal ini dia punya hak penuh tidak terlalu tegas berhak, tapi dapat mengajukan.[1171]

Selanjutnya, Hartono Mardjono dari F-PBB mengemukakan rumusan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.

> Saya melihat Pasal 5 kalau bisa kita, di sini ditulis Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya berpikir kita nanti Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak usah "berhak", dapat mengajukan. Jadi Presiden dalam hal ini dia punya hak pun tidak terlalu tegas berhak tapi dapat mengajukan.[1172]

Sesudah itu Mahadi Sinambela dari F-PG menyampaikan pendapat bahwa kata "berhak" dalam Pasal 5 Ayat (1) tidak mengikat Presiden, dan rumusan asli "membentuk undang-undang" tidak berbahaya. Berikut kutipannya.

> Saya melihat kalau ada kata-kata berhak maka kalau Presiden tidak mengajukan haknya, siapa yang mengajukan? Jadi, berarti DPR, hak inisiatif DPR tapi Presidennya diam-diam saja sehingga dia tenang-tenang nanti waktu diminta pertanggungjawaban dia aman, begitu karena tidak ada yang dia kerjakan. Jadi, mungkin kalau kita lihat pada pasal yang lama, saya pikir tidak terlalu berbahaya pasal ini, karena "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Jadi, membentuk, tidak ada bahayanya kalau saya pikir ini pikiran orang-orang tua ini jauh lebih berlian daripada pikiran kita sekarang karena selalu hak itu dikaitkan dengan kewajiban ini, orang bisa tidak gunakan haknya. Jadi, pemilihan umum misalnya tidak datang dia itu hak dia, jadi golput dia. Masak Presiden menjadi *Golput*?
>
> Saya mohon pemikiran untuk ini dirumuskan kembali.[1173]

Pada kesempatan berikutnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengingatkan bahwa rumusan perubahan tersebut untuk memperkuat posisi yuridis DPR dalam rangka pemberdayaan DPR.

[1171] *Ibid.*, hlm. 680.
[1172] *Ibid.*
[1173] *Ibid.*, hlm. 681.

> ...Saya kira memang kita ingin memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, posisi yuridis formal yang dibebankan untuk membuat suatu produk perundang-undangan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, posisi legislasi itu bisa kita lihat pada Pasal 20. Ini ada kaitan antara Pasal 5 dengan Pasal 20, di mana kalau di dalam Pasal 5 yang lama, itu posisi Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan atau menempatkan posisi sebagai satu lembaga yang bersifat legislasi, tetapi lebih banyak bersifat menunggu aktifitas atau proaktif dari pemerintah untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang.
>
> Oleh karena itu, karena Pasal 5 dan Pasal 20 ini ada kaitan, barangkali bisa kita ingatkan oleh pimpinan, hubungan kedua pasal ini. Jadi, betul-betul kita ingin menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai lembaga legislasi. Walaupun pada kenyataannya nanti di dalam proses pembuatan undang-undang, itu akan juga lebih banyak inisiatif diajukan oleh pemerintah karena memang pemerintah yang lebih banyak mengetahui tentang persoalan-persoalan pemerintahan....[1174]

Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> ...Sehubungan dengan usulan dikembalikannya Pasal 5 Ayat (1) ini kepada rumusan aslinya, saya ingin memberikan tanggapan, ini sudah banyak sekali didiskusikan dalam PAH III. Saya ingin menyampaikan motivasi dasar dan pemikiran kita bersama dan nuansa pemikiran berkembang pada saat itu. Sebenarnya, ada satu keinginan kuat dari kita semua bahwa ada pembagian kekuasaan yang jelas dalam Undang-Undang Dasar ini, di mana kekuasaan eksekutif itu ada di pemerintah, kekuasaan legislatif ada di DPR dan kekuasaan yudikatif itu ada di Mahkamah Agung. Jadi, itulah motivasi dasar kenapa pasal ini kita ingin ubah.
>
> Kemudian yang kedua, walaupun demikian, kita tidak ingin menganut prinsip pemisahan kekuasaan di mana pembuatan undang-undang itu hanya di tangan DPR dan eksekutif itu hanya di tangan Pemerintah. Oleh karena itu, karena ini prinsip pembagian kekuasaan, maka ada kerja sama antara eksekutif dalam hal ini Pemerintah dengan DPR, yaitu dalam proses pembuatan undang-undang itu

[1174] *Ibid.*, hlm. 681.

antara Presiden dan DPR harus disetujui bersama oleh kedua pihak itu baru akan terjadi terbentuk suatu undang-undang.

Dengan berubahnya kekuasaan pembentukan undang-undang di tangan DPR, maka kita berharap di masa-masa yang akan datang itu DPR tidak tidur lagi, karena selama ini itulah yang terjadi. Di mana Presiden terus yang paling aktif untuk membentuk undang-undang ini dan hak inisiatif dari DPR itu sangat kecil sekali. Dengan perubahan ini, kita berharap bahwa Presidenlah apa DPRlah nanti yang banyak sekali mempunyai inisiatif untuk membentuk undang-undang dalam menjalankan juga garis-garis besar haluan negara.

Karena garis-garis besar haluan negara tidak saja dilaksanakan oleh Presiden, juga oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang lain termasuk DPR. Jadi, begini pemikiran kita yang perlu kita luruskan bahwa garis-garis besar haluan negara itu tidak saja dilaksanakan oleh eksekutif, tapi dilaksanakan oleh keseluruhan lembaga tinggi negara, baik oleh Presiden maupun BPK, MA, maupun DPR itu sendiri....[1175]

Valina Singka Subekti dari F-UG mengingatkan bahwa hasil pembahasan BP dilakukan oleh anggota yang mewakili fraksi sehingga seharusnya sudah dipahami oleh anggota fraksi yang lain yang tidak masuk dalam PAH III BP MPR agar pembahasan dapat dilakukan lebih baik.

Saya sangat menghargai usulan-usulan dan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam Rapat Komisi kita malam ini, tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua anggota Komisi C bahwa sebetulnya semua materi substansi yang dihasilkan di dalam PAH III ini sudah dibahas sedemikian rupa di dalam BP amendemen Undang Undang Dasar 1945.

Selama delapan hari ini kita bekerja pagi, siang, dan malam. Yang ingin saya katakan bahwa semua anggota BP yang bekerja di dalam PAH III itu adalah mewakili fraksi dari sekian banyak fraksi. Artinya adalah seharusnya pemikiran-pemikiran yang muncul dari fraksi-fraksi yang ada di BP amendemen itu sudah, logikanya adalah mewakili sudah memperoleh mandat dari fraksi dan mewakili pemikiran

[1175] *Ibid.*, hlm. 682.

> dari fraksi. Karena itu, sebetulnya kalau saya lihat cara pembahasan yang seperti pada malam ini, saya khawatir kita akan membongkar seluruh hasil kerja yang telah dihasilkan oleh BP dan kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini sampai berhari-hari. Karena, kalau dari setiap fraksi itu setiap orang akan berbicara pada substansi yang sama dengan perbedaan pendapat yang demikian rupa, kita akan tidak selesai. Makanya, saya akan mengusulkan pada Pimpinan Sidang, apakah tidak lebih baik kalau terlebih dahulu hasil-hasil yang sudah dihasilkan ini disosialisasikan kepada anggota fraksinya masing-masing, sehingga bisa memunculkan kesepakatan-kesepakatan di antara anggota fraksi. Sehingga besok kita bisa bersidang dengan lebih tenang lagi.[1176]

Untuk itu Andi Mattalatta menanggapi pendapat Valina tersebut dengan menyatakan bahwa seharusnya rumusan perubahan Pasal 5 Ayat (1) memang dipahami secara utuh sesuai pembahasan di BP. Berikut ini tanggapannya.

> Saya ingin menyambut suara yang lembut dari Ibu Valina tadi. Memang kita tidak bisa mempersalahkan kawan-kawan yang memberi tanggapan, oleh karena kawan-kawan mungkin berbicara dan membaca secara parsial. Barangkali ini tugas Pimpinan entah siapa di antara kita yang bisa memberikan penjelasan secara komprehensif, sebab seperti tadi dikatakan oleh saudara dari Fraksi Reformasi, Pasal 5 ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia hanya dimengerti semangatnya kalau dikaitkan dengan Pasal 20 dan 21. Karena itu, seandainya Saudara Ketua punya waktu, alangkah baiknya kalau di forum ini tentu sebentar fraksi-fraksi akan mensosialisasikan itu, tapi seandainya Saudara Ketua punya waktu menjelaskan kepada kawan-kawan kaitan antara Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21, sehingga pemahaman kita menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak melihatnya secara berdiri sendiri. Demikian usul saya Saudara Ketua, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan.[1177]

Menanggapi lanjutan usulan Andi Mattalatta dari F-PG, Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan penjelasan hubungan antara Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 terkait dengan proses pembuatan undang-undang.

[1176] *Ibid*., hlm. 682-683.
[1177] *Ibid*., hlm. 683.

Baik kami coba untuk menjelaskan. Sebenarnya Pasal 5 itu juga bukan hanya berhubungan dengan Pasal 20, tapi juga berhubungan dengan Pasal 4 Ayat (1). Jadi, Pasal 4 Ayat (1) di sana berbunyi:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Ini yang dalam teks book disebut kekuasaan eksekutif.

Kemudian, pada Pasal 5 lama "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", membentuk kekuasaan membentuk undang-undang ini dalam text book sering disebut sebagai kekuasaan legislatif. Nah, pada Pasal 5 Ayat (1), ada isyarat yang jelas bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif jelas sekali berada di tangan Presiden.

Oleh karena itu, di PAH III ini diperbincangkan dengan sangat mendalam, termasuk dengan implikasi-implikasinya pada proses pengundangannya. Karena itu, memang benar apabila kita ingin membaca Pasal 5 yang baru, itu harus dikaitkan dengan Pasal 20. Jadi, pada prinsipnya sebenarnya kekuasaan legislatif itu adalah berada pada Pasal 20 Ayat (1), di sana dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah undang-undang itu ketika dibahas. Sebuah rancangan undang-undang ketika dibahas, apakah bisa dibahas oleh DPR saja atau kita menganut model yang selama ini berlangsung yaitu, bersama pemerintah. Karena itu, munculah Ayat (2) pada Pasal 20, yaitu "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".

Pertanyaannya kemudian, darimana rancangan itu berasal? Ternyata seperti yang lama juga, yaitu berasal dari dua pihak. Yang pertama, adalah dari DPR sebagai usul inisiatif dan yang kedua, adalah diletakkan di dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR". Jadi, rancangan yang diajukan oleh Pemerintah atau Presiden itu masuk DPR dibahas bersama oleh DPR bersama Pemerintah atau Presiden, itu diletakan pada Ayat (2) Pasal 20.

Kemudian Pasal 20 Ayat (3) itu berbunyi:

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Maknanya adalah bahwa penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang, itu adalah dikaitkan dengan Ayat (2), yaitu pada pembahasan bersama, kepada rancangan siapa, rancangan baik datang usul inisiatif maupun yang datang dari pemerintah. Kemudian, sekarang ada pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengesahkan dalam arti sebuah institusi yang selama ini berlaku untuk melakukan itu, maka Pasal 20 Ayat (4) yang mengatakannya, yaitu "Presiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang". Yang dimaksudkan mengesahkan ini kemarin diterangkan adalah menandatangani itu dan kemudian mengundangkannya.

Kemudian Pasal 20 Ayat (5) adalah mengenai penegasan terhadap hal yang sudah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR di dalam sebuah pembahasan RUU, itu nasibnya bagaimana selanjutnya yaitu dirumuskan pada Pasal 20 Ayat (5) , "Jika dalam waktu 30 hari RUU belum disahkan Presiden, rancangan undang undang itu sah menjadi undang undang". Ini bukanlah upaya paksa tetapi ini adalah semacam usaha untuk agar supaya hasil pembahasan bersama yang sudah dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah, itu tidak mengalami hal-hal yang *muspro*. Sebenarnya ada kasusnya ini, mengapa pasal ini muncul. Di DPR yang lama pernah ada RUU Penyiaran, yang sudah dibahas bersama oleh pemerintah bersama DPR, tetapi konon karena ada salah satu ayat atau pasal yang tidak berkenan di hati seseorang begitu, lalu ini kemudian tidak disahkan, lalu kita berpikir itu walaupun sebenarnya di sini lebih banyak bisa saja Presiden karena apa kesibukannya misalnya di luar negeri agak lama tidak sempat, maksud saya itu dianggap sudah sah undang-undang itu. Itu yang bisa kami terangkan mudah-mudahan Saudara Andi bisa memenuhi harapan Anda, bahwa itu yang terjadi mengapa Pasal 5 Ayat (1) berbunyi semacam itu. [1178]

[1178] *Ibid.*, hlm. 683-684.

Setelah ketua rapat memberikan penjelasan, FX. Soemitro dari F-KKI menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kita melihat pasal rumusan Pasal 5, konsep Pasal 5 bukan berarti kita tidak melihat Pasal 20 dan Pasal 21. Tapi, bagaimanapun juga Pasal 3 adalah menjadi dasar yang kemudian alirannya di Pasal 4, di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam rangka menjalankan GBHN. Oleh karena itu, lalu mengalir ke Pasal 5. Oke, ditaruh kepada pasal dikaitkan dengan Pasal 20. Kalau kita melihat Ayat (5) di mana kalau Presiden tidak mengesahkan, itu sudah berlaku selama 30 hari tidak disahkan, dianggap berlaku. Padahal, GBHN yang menentukan adalah MPR di mana DPR ikut menentukan. Jadi, kalau saya melihat di sini, Presiden dibuat mandul. Jadi, kita akan membatasi bukan memandulkan Presiden, kalau kita mau memandulkan Presiden *ya* memang GBHN kita berikan kemudian peraturan-peraturan yang kita berikan jalan *deh*.[1179]

Terhadap pendapat tersebut, Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.

> Pak Mitro, kalau boleh kami sedikit membantu yah. Coba Bapak buka bahan ini mengenai penugasan, siapa pelaksana GBHN. Ini terjadi perubahan yang besar-besaran Pak. Di Bab V kaidah pelaksanaan GBHN tahun 1999–2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum MPR 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi Negara dan segenap rakyat Indonesia, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
>
> 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mendirikan pembangunan nasional.
> 2. Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan berkewajiban melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

[1179] *Ibid*., hlm. 685.

3. Semua lembaga-lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Jadi, dengan penjelasan ini, ada perubahan, ada switching yang luar biasa pada penugasan mengenai pelaksanaan GBHN dibanding GBHN-GBHN yang lama. Jadi, oleh karena itu, barangkali itu argumentasinya Pak. Kalau itu argumentasinya, yaitu Pasal 3, mungkin itu ada jawabannya. Mungkin begitu, tapi saya kira kita bisa saja berbeda tafsir.[1180]

Terhadap tanggapan tersebut, FX. Soemitro dari F-KKI menyampaikan hal sebagai berikut.

Bukan-bukan begitu Pak, kita juga melihat ketentuan itu. Cuma mengapa kita lalu membuat suatu ketentuan seakan-akan Presiden ini akan menjadi mandul? Itu saja. Karena apa? Pelaksanaan pembangunan yang melakukan jelas saja Presiden, saya tidak mengatakan bahwa GBHN itu DPR tidak melaksanakan, apa itu yudikatif tidak melaksanakan, saya tidak mengatakan demikian Pak.[1181]

Slamet Effendy Yusuf kembali menanggapi sebagai berikut.

Saya kira saya tidak akan mendebatnya, tapi kita semua tadi sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi, begini, kembali kepada rumusan ini. Kalau kita lanjutkan satu persatu perdebatan, jadi rumusan ini ada pendapat begini. Yang pertama, ada yang berpendapat pasalnya adalah seperti ini, seperti rumusan yang dihasilkan oleh BP. Yang kedua, ada yang meminta agar supaya tetap, kemudian yang ketiga, ada yang seperti ini tetapi kata berhak diganti dengan dapat, itu rumusan yang sudah muncul di sini. [1182]

Usai menyampaikan tanggapannya, Slamet Effendy Yusuf mempersilahkan Mahadi Sinambela dari F-PG untuk menyampaikan pendapatnya. Mahadi mengajukan rumusan

[1180] *Ibid.*
[1181] *Ibid.*
[1182] *Ibid.*, hlm. 686.

baru yaitu, "Undang-undang dibuat Presiden bersama DPR." berikut kutipannya.

> Kalau saya ingin mengikuti pikirannya teman-teman PAH, maka mungkin saya usulkan "Presiden bersama-sama DPR membentuk undang-undang", itu mungkin, pikiran itu ada *equivalen*. Jadi, "Presiden bersama-sama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk Undang-Undang". Kalau tidak mau kembali kepada yang lama karena takut nanti dikuasai, tapi sebenarnya kesalahan dulu itu bukan kesalahan Presiden, DPR-nya yang salah, anggota DPR-nya tidak bikin apa-apa yang lalu....[1183]

Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf, menanggapi bahwa hal itu sudah pernah diusulkan dalam PAH III, tetapi hasil rumusan akhir adalah apa yang sudah disampaikan di paripurna.

> Supaya Saudara Mahadi tahu, rumusan itu sudah pernah diajukan di PAH III. Tapi kalau itu akan jadi alternatif, tulis saja, sehingga nanti tim perumus tinggal apa, tinggal kalau bisa kita selesaikan di Komisi C. Kalau tidak kita bawa kemana, ke paripurna?[1184]

Menanggapi pendapat Mahadi Sinambela dan F.X. Soemitro, Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi mengemukakan penjelasan pembahasan yang telah dilakukan di PAH III, sebagai berikut.

> Saya kira ada baiknya teman-teman yang dari PAH III membantu Pimpinan untuk mengingatkan tentang masalah alasan-alasan yang diberikan, sehingga tidak kewalahan sendiri barangkali, kita juga cukup banyak waktu itu barangkali bisa membantu.
>
> Saya ingin membantu pikiran yang berkembang. Pertama adalah tentang apa namanya keinginan untuk dari Pak Soemitro ya, seakan-akan kita ingin memandulkan Presiden. Saya kira tidak demikian, kenapa? Justru kita ingin memberikan suatu penghargaan kepada kerja sama yang sudah dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah di dalam memproses satu produk rancangan undang undang menjadi undang-undang.
>
> Kalau memang satu rancangan itu sudah kita bahas bersama, akan tetapi oleh karena ada selera seseorang

[1183] *Ibid*.
[1184] *Ibid*., hlm. 686.

> katakanlah dengan pengalaman yang lalu rancangan undang undang itu tidak mau ditandatangani oleh Presiden, maka berarti ini juga merupakan pelecehan terhadap DPR itu sendiri yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran di dalam proses itu. Oleh karena itu, kalau memang satu rancangan undang-undang sudah kita bahas secara bersama tidak disahkan, maka dalam waktu 30 hari dia akan sah menjadi satu undang-undang dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengudangkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.
>
> Jadi, ada suatu upaya memaksa juga, saya kira ini tidak ada kaitannya dengan pemandulan Presiden, sebab di pasal-pasal lain yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan eksekutif, itu jelas-jelas memberikan hak seutuhnya kepada Presiden di dalam melakukan tugas-tugasnya. Akan tetapi, dalam hal-hal berkaitan dengan masalah legislasi, Presiden juga harus memberikan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Saudara Mahadi Sinambela yang dalam Pasal 20 Ayat (2) itu sudah merumuskan adanya kalimat pembahasan secara bersama-sama.[1185]

Pembahasan dilanjutkan pada rapat Komisi C ke-2 yang dilaksanakan pada Senin, 18 Oktober 1999, pukul 09.00 WIB. Slamet Effendy Yusuf, selaku ketua rapat, mengawali rapat dengan menyampaikan usulan dilakukan lobi antar fraksi terlebih dahulu untuk memudahkan pembahasan. Berikut kutipannya.

> sebelum kita memulai pembahasan kembali, kami mau mengundang atas nama fraksi-fraksi, untuk melakukan lobi untuk bisa mencoba mencari jalan keluar atau mencari cara-cara apabila kita menghadapi hal-hal yang terjadi seperti semalam. Jadi, kita lobi kira-kira kurang lebih setengah jam. Nanti apabila diperlukan kami akan mengumumkan kembali andaikata waktu yang setengah jam itu tidak cukup. [1186]

Usulan tersebut diterima oleh peserta rapat. Ketua Rapat pada Rapat Lobi ke-1 ini adalah Zain Badjeber. Mengawali pembicaraan, Zain Badjeber menyampaikan hal sebagai berikut.

[1185] *Ibid.,* hlm. 686-687.
[1186] *Ibid*., hlm. 691.

> ...Dengan harapan bahwa wakil-wakil fraksi yang hadir, tentunya sudah dapat meresapi apa yang ada dalam fraksinya. Sehingga dari 10 poin yang kita terima dari Badan Pekerja, kita akan bicarakan di sini. Hal-hal apa saja yang bisa kita sepakati, hal-hal apa saja yang ada persoalan lainnya atau ada opsi lainnya di luar yang sudah tercantum di dalam Rancangan Keputusan ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada wakil-wakil fraksi, untuk meninjau sekaligus 10 poin ini, yang dianggap tidak ada masalah dan yang ada masalah untuk kita catat. Untuk kemudian kalau memang poin-poin dimaksud ada beberapa fraksi memasalahkan, kita coba untuk saling curah pendapat sebentar. Untuk apakah masih mungkin kita menyatukan di dalam arti alternatif-alternatif dimaksud bisa kita perkecil, kalau tidak dapat kita sepakati satu rumusan ataukah jalan keluar yang bagaimana kita tempuh, kami serahkan kepada *floor* seluruhnya. Untuk itu, kami persilakan urut-urutan sebagaimana biasa, yaitu dari PDIP untuk mengemukakan hal-hal yang berpatokan kepada rancangan putusan BP MPR tersebut. [1187]

Setelah itu, Zain Badjeber mempersilahkan kepada peserta rapat. Selanjutnya Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapat bahwa sekiranya dalam waktu 30 hari RUU belum disahkan Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU. Berikut kutipannya.

> ...Saya juga mempertimbangkan, langsung saja meskipun karena ini berkaitan dengan kekuasaan Presiden sebetulnya, Pasal 20 Ayat (5) yang baru itu,
>
> "Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang belum disahkan Presiden, maka itu sah menjadi undang-undang".
>
> Pada saat kita mempertimbangkan kasus RUU Penyiaran, itu agaknya positif. Tapi pada saat kita mempertimbangkan kasus RUU PKB [Penanggulangan Keadaan Bahaya] itu bagaimana? Oleh karena itu, kalau nanti ini jadi PKB yang direaksi seperti itu, sah jadi, undang-undang. Oleh karena itu, kehadiran pasal ini bisa "pedang bermata dua". Hal-hal yang seperti ini saya kira patut dipertimbangkan lagi.
>
> Dan kalau *toh* memang berpangkal tolak pada undang-undang itu produk Presiden dan DPR, itu sebetulnya

[1187] *Ibid*., hlm. 693.

sudah dimuat, nanti barangkali ditambahkan suatu pasal, bahwa tata cara pengundangan itu akan diatur dengan undang-undang.

Ini saya kira suatu *way out* yang bisa saya usul untuk bisa kita pertimbangkan, yang saya usulkan sebagai pertimbangan untuk dibicarakan pada pertemuan pagi hari ini. [1188]

Selanjutnya Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberi penjelasan terhadap usulan Pasal 20 Ayat (5). Berikut kutipannya.

Adapun Pasal 20 Ayat (5), kami melihat ini semata-mata ayat baru yang dirumuskan agar RUU yang memang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini Presiden dan Dewan itu tidak terhambat pengundangannya karena semata-mata alasan teknis. Jadi, karena intinya sesungguhnya pada Pasal 20 ini di Ayat (3) kami melihat. Jadi, kalau ada salah satu pihak apakah itu Presiden, Pemerintah atau Dewan itu tidak memberikan persetujuan maka sesungguhnya RUU itu tidak bisa diajukan lagi dalam persidangan dewan masa itu.

Jadi, di sini Pasal 5 kami melihatnya sesungguhnya substansi materi itu sudah bisa disetujui oleh Presiden maupun Dewan. Kami memandang penting Ayat (5) ini, dengan pertimbangan jangan sampai RUU yang secara substansial sudah disetujui materinya itu tidak bisa berlaku hanya semata-mata karena alasan teknis sehingga perlu ada batas waktu 30 hari untuk bisa secara langsung mengesahkan undang-undang itu. [1189]

Berikutnya Nur Muhammad Iskandar dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

...Kemudian bersangkutan dengan masalah Pasal 20 Ayat (5), ini memang kenyataan yang baru saja kita rasakan. Nanti bagaimana kalau seandainya ada undang-undang seperti undang-undang PKB itu sementara kita belum sempat menyosialisasikan dalam waktu yang begitu pendek, tahu-tahu sudah diputuskan.

Apakah rakyat tidak akan marah dan itu tidak akan menjadi persoalan kedua lagi? Padahal kita harapkan Undang-Undang Dasar ini mampu mengakomodir semua

[1188] *Ibid*., hlm. 694-695.
[1189] *Ibid*., hlm. 698.

kepentingan bangsa dan menghindarkan tindakan-tindakan yang menyakitkan rakyat.

Karena itu, barangkali kalau nanti dibicarakan kembali karena tadi dari fraksi PPP dan Fraksi Partai Golkar siap untuk membicarakan Pasal 20 Ayat (5) tadi. Maka memang mungkin barangkali tentang waktu saja yang ditambahkan, kira-kira apa saja yang bisa diasumsikan dengan waktu itu, bisa mengakomodir kehendak rakyat sehingga apa yang diputuskan DPR/MPR itu nanti betul-betul tidak akan menimbulkan persoalan yang akan datang. [1190]

Sedangkan Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Kemudian di pasal lain yaitu Pasal 20, mengenai Ayat (5) atau ayat terakhir jangka waktu 30 hari itu. Ini juga tadi disampaikan oleh fraksi Pak Harjono dari PDIP. Bahwa pasal ini yang dimaksud kalau dia belum memberikan jawaban atau belum mensahkan.

Kalau dengan pertimbangan-pertimbangan seperti contoh Undang-Undang PKB kemarin yang tidak disahkan, saya pikir ada solusi lain karena di sini hanya dicantumkan belum mengesahkan. *Ya kan*, dia bisa tolak dalam waktu 20, 30 hari itu. Dia bisa tolak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Di pasal ini hanya menyangkut belum.

Jadi, kalau ditolak dalam waktu 30 hari kan tidak ada aturannya. Saya pikir dia bisa mengajukan penolakan kepada DPR dan itu dikonsultasikan kepada DPR untuk ditolak. Tapi, kalau dia tidak menolak dalam waktu 30 hari *ya* langsung berlaku. Jadi, prinsipnya saya setuju dengan substansi pasal ini.

Saya pikir tidak ada persoalan ini karena tidak ada larangan untuk menolak di situ, *ya* kalau ditolak dia bisa konsultasikan kepada DPR. DPR juga harus memahami bahwa keadaan negara itu gawat misalnya. Jadi, bisa memahami penolakan itu. Jadi, saya pikir tidak perlu kita *drop*, pasal ini sudah cukup bagus. Yang jadi persoalan di pasal ini jika dia diamkan dalam waktu 30 hari, itu dinyatakan sah, tapi kalau ditolak kemungkinan itu bisa saja.[1191]

1190 *Ibid.*, hlm. 699.
1191 *Ibid.*, hlm. 703.

Pada kesempatan berikutnya, Asnawi Latief mempertanyakan jika sebuah RUU tidak mendapat pengesahan dari Presiden, siapa yang akan menandatangani UU tersebut. Berikut kutipannya.

> ...Pasal 20 itu memang Ayat (5) itu termasuk saya meragukan. Dulu itu saya termasuk *ngeyel*, tapi karena diputuskan ya sudahlah kalau memang itu. Sebab disahkan tetap sah itu. Lalu yang tanda tangan siapa? Ini juga problem, *contrasign* itu siapa?....[1192]

Selanjutnya Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kemudian mengenai Pasal 20 Ayat (5) yaitu yang disampaikan "pisau bermata dua" bisa juga bisa "iya" dan kita melihat. Misalnya Undang-Undang Lalu Lintas sudah berlaku ditunda pelaksanaannya, saya kira tidak masalah. Undang-Undang PKB ditunda juga tidak masalah, *toh* kalau juga itu berlaku, berlakunya juga tidak diaktifkan kecuali kalau dalam keadaan tertentu. [1193]

Kemudian FX. Soemitro dari F-KKI menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...Kemudian Pasal 5 sama Pasal 20, Pak. Dari kemarin saya itu hanya bicara, lebih menekankan pada suasana kebathinannya. Tidak pasal per pasalnya, Pak. Semata-mata. Bukan kata-katanya, suasana kebatinannya. Kalau kita melihat suasana kebatinannya, bahwa DPR, "Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis". "Presiden harus menjalankan kekuasaan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR".
>
> Jadi, sedangkan DPR anggota di Majelis, dia yang menentukan juga GBHN. Iya, *toh*? Sekaligus dia pegang kendali kekuasaan perundang-undangan, di sini rumusan di pasal ini. Ini masalahnya *kan* tidak cocok dengan suasana kebatinannya. Kalaupun mau dirumuskan demikian, seharusnya Pasal 20 itu dirubah, sehingga tidak menghilangkan suasana kebatinan yang ada.

[1192] *Ibid*., hlm. 704.
[1193] *Ibid*., hlm. 706.

> Pasal 20 Ayat (5), "Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang, kecuali ditolak oleh Presiden". Jadi, Presiden harus mempunyai hak *veto* untuk menolak suatu rancangan undang-undang. Ini yang bisa memberikan keseimbangan bahwa Presiden itu tetap memegang kekuasaan dalam arti pembentukan undang-undang tadi. Karena kalau hasilnya sama Pak, sebetulnya. Dengan rumusan yang lama, Undang-Undang Dasar yang lama maupun yang perubahan ini, undang-undang itu tanpa disetujui dua-duanya *nggak* jalan. *Gitu lho*. Hanya suasana kebatinannya, Pak yang meletakkan, yang berbeda. Sebetulnya itu masalahnya. Sehingga dari fraksi kami....
>
> Yang kedua, saya mendukung pada Fraksi TNI tadi, Pak. Kita harus bicara apakah penambahan ini diformulasikan terpisah. Artinya begini, undang-undang yang lama, Undang-Undang Dasar yang lama tetap ada kemudian dibuat suplemen-suplemen yang merupakan perubahannya, Pak. Sehingga ini nanti akan menjadi lebih banyak dan lebih baik. Seperti yang saya katakan yang tadi malam, ya, jangan undang-undang dirubah, dasar dirubah, pasalnya, terus kemudian dibuang yang lain-lain sehingga orang gak tahu yang lama ini yang mana. *Gitu loh*. Ini yang jadi bahaya, Pak. Model Amerika, Pak. [1194]

Setelah itu Tunggul Sirait dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Mengenai Pasal 20 Ayat (5), ada dua hal di sini, bisa masalah teknis, sehingga tidak bisa ditandatangani. Kalau itu saya kira tidak begitu besar. Tapi, kalau ada soal substansi, Presiden tidak menandatangani, maka bagaimana? Tadi dari PDI Perjuangan mengatakan, bisa ini pisau bermata dua. Oleh karena itu, saya tidak tahu. Masih ada sebetulnya lembaga tertinggi yaitu badan pekerja. Saya kira kita akan memutuskan ini jalan terus. Kami mengusulkan, jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang itu dibawa kepada BP MPR, dan BP MPR yang memberikan keputusan terakhir. Saya kira begitu. *Ya*, jadi sampai di situ saja saya kira. [1195]

[1194] *Ibid.*, hlm. 707.
[1195] *Ibid.*, hlm. 708-709.

Pembicara terakhir pada sesi tersebut, Harun Kamil dari F-UG bisa memahami rumusan dari Pasal 20 Ayat (5). Berikut kutipannya.

> ...Sebagai pembicara terakhir, barangkali kami bisa menangkap bahwa yang katakanlah yang menjadi bahasan atau pendalaman kita adalah Pasal 6 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), dan Pasal 20 Ayat (5). Kemudian, kami memahami bahwa keterbatasan dalam waktu kemarin, ya hasilnya ini....[1196]

Setelah semua peserta rapat yang mewakili semua fraksi telah menyampaikan pendapatnya, Zain Badjeber selaku ketua rapat meminta persetujuan untuk disahkan sebagai keputusan rapat lobi. Terkait Pasal 20, Zain Badjeber mengatakan sebagai berikut.

> Pasal 20 (1), (2), (3), (4) saya kira tidak ada masalah, itu prosedur lama. Yang Ayat (5) nya ada masalah. Kalau ada masalah ini misalnya, hanya karena ada contoh Undang-Undang Penyiaran, ada contoh Undang-Undang PKB. Bagaimana kalau kita sambung dengan kecuali ada persetujuan DPR. Artinya penangguhan itu ada persetujuan DPR. Jadi, jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang...
>
> Pasal 21, tidak ada masalah.[1197]

Permintaan Zain Badjeber tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat. Selanjutnya Zain Badjeber mengetok palu satu kali sebagai pertanda telah disepakati. Rapat tersebut ditutup tepat Pukul 11.05 WIB.

Selanjutnya hasil rapat lobi tersebut di bawah ke Rapat Pleno Ke–2 (Lanjutan Ke-1) Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999, Pukul 11.35 WIB. Ketua Rapat adalah Zain Badjeber. Pada kesempatan tersebut, Zain Badjeber meminta Slamet Effendy Yusuf untuk melaporkan hasil rapat lobi. Berikut kutipannya.

> Tadi melalui lobi yang dipimpin langsung oleh Saudara Ketua Pak H. Zain Badjeber, kita telah dapat menyelesaikan

[1196] *Ibid.*, hlm. 709.
[1197] *Ibid.*, hlm. 713.

> beberapa masalah, mohon kiranya bisa dicatat ini. Yang pertama, Pasal 5, itu lobi menyepakati rumusan yang ada, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) itu adalah pasal lama...
>
> ...Kemudian Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4) itu sudah disepakati, tetapi Ayat (5) akan dibuka kembali pembicaraan untuk menyelesaikannya.
>
> Kemudian Pasal 21 itu sudah disepakti, kemudian hasil BP yang angka 11, itu diminta ada penyempurnaan kalimat saja, tetapi substansinya sudah disepakati. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. [1198]

Usai Slamet Effendy Yusuf melaporkan hasil rapat lobi, Zain Badjeber selaku Ketua Rapat mengusulkan agar rapat di-*skors* selama 15 menit supaya fraksi mensosialisasikan kepada anggotanya terkait hal-hal yang belum disepakati dalam lobi. Berikut kutipannya.

> Setelah kita sama-sama mendengar laporan hasil lobi tersebut, saya meminta untuk dapat disetujui, sebelum kita melakukan paripurna selanjutnya, barangkali kita perlu untuk men-*skors* rapat ini kira-kira 15 menit, untuk masing-masing fraksi mensosialisasikan hal-hal yang tadinya belum dapat disepakati. Mengapa, sehingga setelah kita akan mulai, terserah kepada Paripurna. Apakah kita lanjut untuk membahas hal-hal yang belum disepakati itu di dalam Paripurna atau menyerahkan kembali kepada lobi, untuk waktu kita yang masih tersedia. Apakah dapat disetujui kita tempuh jalan seperti ini, setuju?[1199]

Atas usulan tersebut, secara serempak peserta rapat menyetujuinya. Setelah 15 menit berlalu, *skors* dicabut. Selanjutnya Zain Badjeber meminta kepada Slamet Effendy Yusuf untuk membacakan pasal-pasal yang telah mendapat persetujuan pada rapat lobi untuk dimintakan persetujuan pada rapat paripurna Komisi C. Atas permintaan tersebut, Slamet Effendy Yusuf membacakannya. Berikut kutipannya.

> Pasal 20 Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

[1198] *Ibid*., hlm. 716.
[1199] *Ibid*., hlm. 716.

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, untuk mendapatkan persetujuan bersama."

Ayat (3):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang".[1200]

Terhadap bunyi pasal tersebut, Amri Husni Siregar dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap forum tadi, lobi dari pimpinan-pimpinan fraksi, saya melihat di sini perlu pemikiran kita lagi. Sebab ada semacam kontradiksi antara Ayat (1) dengan Ayat (3). Seolah-olah ini Presiden di sini, saya mendapat kesan Presiden mempunyai hak veto terhadap kekuasaan legislatif. Ini mohon dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Jadi, kalau Presiden tidak setuju, maka undang-undang itu tidak bisa dijadikan undang-undang. Jadi, Ayat (1) mengatakan bahwa pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah DPR. Dengan adanya Ayat (3) ini, dan juga mungkin juga berkaitan dengan Ayat (2), ini ada semacam memberikan hak *veto* kepada eksekutif terhadap kewenangan legislatif. Mohon dipertimbangkan dengan hati-hati.[1201]

Terhadap pendapat tersebut, Zain Badjeber, selaku ketua rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut.

> Ayat (3) dimaksud, itu sama saja RUU yang diajukan oleh Presiden maupun RUU dari DPR, itu sama diperlakukan demikian. Jadi, jangan melihat hanya dari segi Presiden. Jadi, ini satu RUU tidak membicarakan datangnya dari mana, RUU bisa datang dari Presiden, bisa datang dari DPR. Dari DPR bisa datang dari usul inisiatif anggota. Jadi, saya kira keseimbangan di dalam hal ini tetap terjaga.[1202]

1200 *Ibid.*, hlm. 724.
1201 *Ibid.*
1202 *Ibid.*

Amri Husni dari F-Reformasi kembali menanggapi apa yang disampaikan oleh Zain Badjeber. Berikut kutipannya.

> Esensinya bagi saya adalah bahwa kita, gerakan reformasi, ingin betul- betul memisahkan atau menerapkan trias politica, memisahkan kewenangan secara jelas dan tegas antara ketiga: yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi, kalau di sini, ini cita-cita kita, saya kira juga belum tercermin atau belum optimal untuk memisahkan. Karena ada intervensi yang jelas di sini. Jadi, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi, di sini eksekutif artinya mengurangi hak atau porsi pembagian kekuasaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. ltu esensinya Pak. Bukan soal sumbernya darimana-darimana dan perlakuan yang sama terhadap sumber itu, tetapi esensinya trias politica kita terapkan secara lugas dan tuntas. [1203]

Zain Badjeber kembali menanggapi. Berikut kutipannya.

> Saya kira, tinggal masalah dari Fraksi Reformasi, bahwa kita berbicara RUU dari manapun datangnya apabila tidak mendapatkan kesepakatan bersama jangan lagi diajukan pada masa sidang itu. *Toh* nanti nasibnya akan sama saja. ltu *aja* saya kira. Jadi, di sini tidak membicarakan hak *veto* atau apa.[1204]

Setelah memberi penjelasan seperti itu, Zain Badjeber mengetok palu satu kali sebagai tanda bahwa rumusan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) telah disetujui.

> Selanjutkan Slamet Effendy Yusuf kembali membacakan hasil rapat lobi, yaitu Pasal 21. Berikut kutipannya.
>
> Pasal 21:
>
> " Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang".

Usia dibacakan oleh Slamet Effendy Yusuf, Zain Badjeber selaku ketua rapat menanyakan kepada peserta rapat apakah bisa disetujui. Terhadap pertanyaan tersebut, peserta rapat menyetujuinya.

1203 *Ibid.*
1204 *Ibid.*

Namun, masih ada beberapa ayat yang belum menemukan kesepakatan, diantaranya Pasal 20 Ayat (5). Oleh karena itu, Zain Badjeber mengusulkan dilakukan rapat lobi lagi sekitar Pukul 14.00. Usulan tersebut diterima oleh peserta rapat dan kemudian rapat ditutup pada Pukul 12.30 WIB.

Tepat pukul 14.30 WIB Rapat Lobi KE-2 Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999, dimulai. Zain Badjeber sebagai ketua rapat memulai rapat dengan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

> Rapat konsultasi atau lobi atau musyawarah mufakat ini saya buka. Dan seperti yang sudah dikemukakan, saya kira sudah sama kita mengerti, ada beberapa butir yang belum ada kesepakatan. Bagaimana cara memecahkan kesepakatan ini, saya kira saya persilakan dulu fraksi-fraksi mengemukakan pendapatnya. Barangkali ada yang masih mungkin diusahakan kesepakatan atau sudah tidak mungkin sekarang ada jalan lain. Kami persilakan PDIP barangkali.[1205]

Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> PDIP memandang bahwa masih membuka kemungkinan untuk dicapai satu kesepakatan untuk kita tawarkan kita mintakan persetujuan pada Sidang Pleno. Saya langsung tunjuk saja yang mungkin bisa kita rumuskan adalah Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (5), dua pasal itu dulu kita konsentrasikan. Pasal 6 tadi saya sampaikan dan sudah mendapat perbaikan dari Pak Harun Kamil, saya bisa menerima, yang bunyinya kira-kira bagian tersebut adalah:
>
> "Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan garis keturunan sampai derajat kedua langsung keatas telah berkewarganegaraan Indonesia".
>
> Ya neneknya, tidak samping itu dalam urutannya neneknya ke atas, telah berkewarganegaraan Indonesia. Ya, akhirnya agak teknis ini memang tidak bisa. Ya seorang cucu dari seorang nenek yang melakukan naturalisasi. Ya masih bisa diperbaiki saya kira justru ditawarkan untuk diperbaiki.

[1205] *Ibid*. hlm. 730.

> Kemudian Pasal 20 tadi, saya sangat setuju dengan usulan dari Pak Mitro. Kalau mempertahankan rumusan yang ada, maka ditambahi anak kalimat kecuali Presiden dengan tegas menolak. Ya Pak, kecuali Presiden menolak".[1206]

Selanjutnya FX. Soemitro dari F-KKI menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi, maksud saya untuk menjaga kesetaraan antara Badan Legislatif/DPR dengan Presiden dan itu sekaligus kita bisa disesuaikan dengan makna daripada pasal-pasal yang lama. Pasal-pasal yang lama itu motivasinya adalah menjaga kesetaraan di antara kekuasaan DPR dengan kekuasaan Presiden. Itu saja maksudnya. Jadi, tidak ada lagi. [1207]

Sedangkan Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Partai Golkar berpendapat bahwa rumusan ini adalah sebuah hasil kontemplasi yang sudah sangat berliku-liku dan pada akhirnya ketemu seperti ini. Kalau memang mau ditambah seperti itu, kami minta dihidupkan kembali, mengenai
>
> "Jika Presiden memiliki alasan yang kuat untuk menolak, maka ini akan dibawa ke MPR".
>
> Dulu ada pasal itu kemudian kita buang lalu kromprominya ini. Lalu kromprominya ini begitu. Kalau ini sudah hasil kompromi dibuka lagi yang itu, harus dibuka kembali yang namanya apa, karena dulu bahasanya itu begini, "Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu "tidak bisa" bukan "belum", kalau tidak itu bermakna *reject* dari Presiden. Kalau belum itu bisa saja karena teknis saja karena presiden pas di luar negeri atau *pas* Presiden sakit atau apa. Bisa saja karena itu. Jadi, Partai Golkar sampai sekarang posisinya adalah seperti itu. Jadi, kita tidak keberatan ditambah "atau" kecuali ditolak tapi harus dihidupkan kembali perkara ditolak itu.
>
> Sebenarnya masalahnya begini Pak, ini membaca Pasal 5 itu harus dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 begitu.[1208]

Setelah membicarakan pasal-pasal lain, Zain Badjeber kembali mengajak membicarakan Pasal 20 Ayat (5) yang belum memperoleh kesepakatan. Berikut kutipannya**.**

1206 *Ibid.*, hlm. 730-731.
1207 *Ibid.*, hlm. 731.
1208 *Ibid.*

> ...Kita teruskan pada Pasal 20 Ayat (5). Ada pendapat lain masalah bahwa sama dengan yang di atas tadi ada pendapat tidak perlu ada ayat ini, ada pendapat perlu ayat ini atau dengan penyempurnaan dari ayat ini, kecuali misalnya Presiden menyatakan penolakannya untuk mengesahkan kira-kira begitu, artinya.[1209]

Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan pertanyaan kepada Zain Badjeber selaku Ketua Rapat. Berikut kutipannya.

> Saya tanya Pak, kalau ini tetap seperti ini yang menggoda dipikiran saya itu lalu siapa yang *contrasign* ini-ini. [1210]

Zain Badjeber menjawab sebagai berikut.

> Jadi, diumumkan tanpa *contrasign* dengan catatan berdasar pada Pasal 20 Ayat (5) pengumuman ini, ini kira-kira tanpa "ttd" [tanda tangan].[1211]

Terhadap hal tersebut, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> ...kami pikir Pasal 20 Ayat (5) ini sebenarnya sudah ada titik temu dengan penambahan anak kalimat begitu. Jadi, setelah undang undang itu koma "kecuali jika dalam jangka waktu itu Presiden atau DPR menolaknya" begitu. Jadi, tidak hanya Presiden saja yang menolaknya, tapi DPR pun juga kalau dia menolak ya, tidak hanya Presiden, kecuali jika dalam jangka waktu itu Presiden menolaknya begitu. Jadi ini intinya kecuali "jika itu" adalah kalau alasannya bukan semata-mata teknis, tapi memang seperti dua kasus yang tadi disebut itu, Penyiaran dan PKB demikian.[1212]

Menanggapi pendapat tersebut, Zain Badjeber mempertanyakan perlunya penambahan kalimat pengecualian. Berikut kutipannya.

> Itulah jadi pertanyaan. Apakah untuk kasus-kasus tertentu, apa perlu ada ketentuan seperti ini? Dan di mana hanya kemarin, itu *kan* DPR tidak mau bersuara tentang tidak diteruskan atau dibolak-balikkan, tapi dengan DPR reformasi ini, apakah masih Presiden berani seperti itu. Ini *kan* juga karena ini hanya masalah kasus-kasus tertentu selama Orde Baru kita hanya bisa menunjuk misalnya satu kasus, selama pemerintahan Habibie satu kasus, tapi kasus

[1209] *Ibid.,* hlm. 746-747.
[1210] *Ibid.,* hlm. 747.
[1211] *Ibid.*
[1212] *Ibid.*

yang kedua ini barangkali dapat dimengerti oleh DPR. Tapi, kalau kasus pertama dapat didiamkan oleh DPR, bukan dapat dimengerti.[1213]

Selanjutnya Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Jadi, kalau misalnya ditambahkan hanya bahwa, kecuali jika Presiden menolak, maka kelihatan rumusan ini berat sebelah ke Presiden, dan ini agak tidak konsisten dengan Ayat (1)-nya. Ayat (1)-nya :

"DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

Kalau misalnya memang ada *escape clausule* untuk menolak maka bisa, kecuali jika Presiden dengan persetujuan DPR menolak. Jadi, harus ada keseimbangan juga tetap di Ayat (1), DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang kalau misalnya Presiden menolak, dua-duanya di Presiden. Jadi, akhirnya tidak konsisten dengan Ayat (1).

Kalau memang perlu *escape clausule,* saya kira Presiden bisa menolak dengan persetujuan DPR, seimbang lagi. [1214]

Sedangkan Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Jadi, kalau pasal ini bunyi masih seperti ini, sebenarnya ada kewenangan Presiden untuk membatalkan sebuah undang-undang atau menunda berlakunya undang-undang, pakai saja Pasal 22. Jadi, lewat 30 hari otomatis berlaku, Presiden tidak mau memperlakukan itu dia keluarkan Perppu untuk menunda atau mencabut. Ya sekalipun Perppu itu nanti dinilai oleh DPR, ini adalah penyelesaian konflik.

Dasar kegentingan itu Pasal 22, ini sering kita berbeda pendapat. Orang sering mengatakan dasar kegentingan Pasal 22 adalah keadaan bahaya. Bukan Pak. Keadaan bahaya itu ada di dalam Pasal 12. Kegentingan yang memaksa di Pasal 22 kalau kita coba cermati, adalah karena tidak ada waktu untuk bersidang secara normal DPR. Padahal undang-undang itu sudah *kebelet* mau dikeluarkan. Jadi, kegentingannya karena waktu.[1215]

1213 *Ibid.*
1214 *Ibid.*
1215 *Ibid.*, hlm. 747-748.

Terhadap pendapat tersebut, Zain Badjeber mengatakan, "Itu ada perintah untuk mengajukan pada sidang berikut."[1216] tanggapan Zain Badjeber tersebut dijawab oleh Andi Mattalatta sebagai berikut.

> Bukan substansi, kalau substansi semua UU penting. Kegentingan yang dimaksud di sini adalah tidak cukup waktu untuk membahas UU itu secara normal. Makanya diberi kesempatan untuk membuat UU secara tidak normal. Ya normal kesepakatan bersama disepakati dulu, nikah dulu baru kawin, ini karena tidak normal [kawin dulu] Bapak yang bilang begitu, tidak ada waktu melakukan sesuatu secara normal.[1217]

Terhadap jawaban tersebut, Zain badjeber mengatakan, "Sekarang, inikan tadi ada pertanyaan, bagaimana UU ini diundangkan, tanpa *contrasign* dari Presiden." selanjutnya Andi Mattalatta mengatakan, "*Contrasign*-nya di Ayat (2) Pak." Zain Badjeber meminta penegasan dengana mengatakan, "Dimana di Ayat (2) tadi." Andi Mattalatta menjawab, "Itukan persetujuan bersama." Selanjutnya Zain Badjeber mengatakan bahwa persetujuan itu dalam pembahasan, bukan dalam pengundangan. Berikut kutipannya.

> Ya persetujuan itukan dalam pembahasan bukan dalam pengundangannya. Dari hasil pengesahan bersama itukan belum ditandatangani, yang proses selama inikan, belum ditanda tangani. Bahwa disetujui tanggal 10 Oktober, bisa saja 20 November baru ditandatangani, tidak pada 10 Oktober itu. Tapi Presiden melalui Menteri sudah menyatakan menyetujui pada waktu tingkat empat.[1218]

Tentang hal tersebut, Hamdan Zoelva dari F-PBB kemudian ikut menyampaikan pendapat. Berikut kutipannya.

> Saya pikir dalam akhir pasal ini tidak perlu dieksplisitkan untuk *contrasign,* karena dengan dia tidak menandatangani itu sampai dengan jangka waktu 30 hari. Dia punya kewajiban konstitusional untuk harus menandatangani itu artinya pasal itu. Jadi, tidak perlu kita eksplisitkan,

[1216] *Ibid.*
[1217] *Ibid.*
[1218] *Ibid.*

kewajiban konstitusi ini untuk melaksanakan itu. Jadi, tidak perlu lagi.[1219]

Sedangkan Zain Badjeber selaku ketua rapat menanggapi sebagai berikut.

Saya kira kalau kewajiban konstitusi dia menandatangani ya 29 hari dia tandatangani. Sama saja kalau lewat 30 hari, dia tidak tandatangani. Ini *kan* masalahnya, dia tidak menandatangani walaupun lewat 30 hari. Ini kalau kewajibannya menandatangani itu bisa saja, tapi untuk apa dia tunda sampai melewati pasal ini. Sehingga apa perlu diatur ke seperti itu sampai sedetail ini kalau kita masih mempersoalkan masalah pendatanganan Ayat 3 itu. Ayat (3) *kan* menyangkut, Ayat (4) "Presiden mengesahkan", Presiden mengesahkan itu dalam arti *contrasign* tadi. Karena persetujuan sudah ada *contrasign*-nya yang belum. Dia tidak mau dipaksa dengan ini. Ya orang tidak mau dipaksa harus berarti dia tidak mau terus untuk tanda tangan, konsekuensinya itu walaupun dia di *impeach* atau apapun namanya dia melakukan pembelaan diri.

Apa kita bayangkan ada satu UU yang diumumkan tanpa *contrasign* ? Ini masalahnya, tapi mudah-mudahan karena ini hanya kasus-kasus tertentu ya tidak akan terjadi. Sehingga pertanyaan kami tadi, apakah dengan DPR seperti sekarang ini, masih ada keberanian Presiden seperti diwaktu-waktu yang lalu menggunakan kewenangan RUU yang sudah disetujui bersama, bisa ditunda begitu saja, tanpa persetujuan DPR. [1220]

Selanjutnya FX. Soemitro dari F-KKI menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya kira itu terbuka Pak. Menurut saya, terbuka saja untuk Presiden tidak setuju, karena apa? Dia akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sesuai dengan instruksi daripada tugas tanggung jawab di bidang apa, yang diatur oleh UU itu. Jadi, dia akan melihat bahwa itu perlu ditandatangani atau disahkan atau tidak. Mungkin kalah perdebatan dengan DPR, dia akan menarik diri, saya tidak setuju sudah, karena apa? Dia yang harus bertanggung jawab kepada MPR.

1219 *Ibid.*

1220 *Ibid.*, hlm. 749.

> Oleh karena itu, saya berikan, bahwa kita harus memelihara kesetaraan antara Presiden dengan lembaga legislatif, jangan presiden itu hanya orang yang disuruh ke sana ke mari. Oleh karena itu, saya tetap sebetulnya tambahan ini, ini adalah dengan kalimat yang begitu kecil ini memberikan kesetaraan itu, dan justru memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden.[1221]

Berikutnya Harjono dari F-PDIP mengatakan jika Presiden sengaja tidak mau menandatangani maka DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat.

> Saya kira ada satu hal lain Pak ya. Kalau Presiden tidak mau menandatangani, memang niatnya tidak mau, itu di DPR ada hak untuk menyatakan pendapat, dipanggil menyatakan pendapat sampai bisa katakanlah sampai pada satu keputusan pernyataan pendapat tentang sikap yang tidak mau menandatangani itu. Kalau ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang begitu prinsipil, bisa DPR membawa ke MPR *kan* bisa. Jadi, ayat ini sebetulnya tidak ada pun tidak apa-apa, kalau prakteknya ada kekuasaan-kekuasaan di DPR yang begitu besar untuk minta keterangan menyatakan pendapat sampai mengundang MPR kalau itu masalahnya begitu dipandang sangat prinsipil.[1222]

Sementara itu, Hatta Mustafa dari F-PG mengajukan usulan agar diberikan waktu 60 hari, bukan 30 hari. Berikut kutipannya.

> Kalau dipandang sangat prinsipiil Saudara Ketua, apa 30 hari itu pendek atau panjang. Atau kita berikan waktu yang lebih panjang itu misalnya 60 hari, sehingga dia bisa merenung-renung atas ketidakmauannya itu *contrasign*-nya itu ya *contrasign*-nya bisa mungkin dia lagi *gondok* begitu setelah waktu panjang kalau 30 hari terlalu pendek, 60 hari misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, barangkali kalau memang kita sepakat, ayat ini apa tidak lebih baik jangan dicabut artinya jangan hilang tapi kita bicarakan ditahap kedua saja. Ditahap kedua nanti kalau kita sepakati, mungkin sudah ada, memang ini hanya kasus, dua kasus *ya*, hanya dua kasus, lalu jadi UUD itu memang perlu juga kita perenungan begitu.

1221 *Ibid.*
1222 *Ibid.*

> Kalau bahan dari PAH III ini tidak masih sangat kita hargai kita cabut dari sekarang, tapi dibicarakan ditingkat tahap berikutnya tetap menjadi bagian pembahasan kita. Barangkali itu lebih baik daripada kita menghabiskan waktu hanya ini itu ini itu.[1223]

Karena belum menemukan titik temu, maka disepakati persoalan tersebut akan dibawa ke rapat berikutnya. Berikut kutipan dari Zain Badjeber.

> Saya kira ini bagaimana tawaran bahwa ini tetap menjadi bahan bahasan tetapi tidak pada tahap Sidang Umum sekarang....[1224]

Setelah membahas beberapa pasal lainnya, rapat lobi tersebut ditutup pada Pukul 16.25 WIB. Selanjutnya hasil rapat lobi dibawa ke Rapat Pleno Ke–2 (Lanjutan Ke-2) Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999. rapat pleno tersebut dibuka Pukul 16.35 WIB dengan Ketua Rapat Zain Badjeber. Memulai rapat, Zain Badjeber menyampaikan beberapa hal yang sudah disepakati dan yang belum disepakati. Terkait dengan pasal yang belum disepakati, Zain Badjeber selaku Ketua Rapat mengatakan sebagai berikut.

> ...ada hal-hal yang tidak sempat terbahaskan atau sempat terbahas tetapi belum mencapai kesepakatan, juga termasuk di dalam hal-hal yang diserahkan kepada penugasan Badan Pekerja yang akan datang. Ini tiga hal yang dibicarakan di dalam musyawarah antar wakil-wakil fraksi tadi. Untuk rincian daripada hal-hal yang menyangkut tiga pasal yaitu Pasal 6, Pasal 13, Pasal 17 ayat-ayat tertentu dan Pasal 20 itu kami persilakan Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf untuk menyampaikan.[1225]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf menyampaikan laporan terkait rumusan beberapa pasal, terkait Pasal 20 Ayat (5) Slamet Effendy Yusuf menyampaikan hal sebagai berikut.

> ...Kemudian Pasal 20 Ayat (5) yang berbunyi:
>
> "Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang". Itu alternatif pertama.

1223 *Ibid.,* hlm.749-750.
1224 *Ibid.,* hlm. 750.
1225 *Ibid.*, hlm. 763-764.

Kemudian alternatif kedua,

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang kecuali Presiden menyatakan penolakannya".

Itu jadi ada dua alternatif. Itu yang bisa kami sampaikan saudara Ketua. [1226]

Setelah dibacakan oleh Slamet Effendy Yusuf, Zain Badjeber beserta peserta rapat lainnya membahas beberapa pasal yang dibacakan. Terkait pembahasan Pasal 20 Ayat (5), Zain Badjeber mengusulkan agar sebelum dilakukan pembahasan, rapat di-*skors* selama 15 menit agar fraksi mensosialisasikan kepada anggotanya terkait dengan rumusan Pasal 20 Ayat (5) hasil lobi. Berikut kutipannya.

Pasal 20 dengan dua alternatif ini, apakah perlu disatukan dengan Pasal 13 tadi? Untuk disosialisasikan ke fraksi? Untuk berapa menit? Tiga puluh menit? Cukup? Lima belas menit cukup? Lima belas menit untuk disosialisasikan ke fraksi masing-masing untuk kemudian kita buka kembali.

Dengan demikian sidang kami skors.[1227]

Skors dicabut tepat Pukul 15.20 WIB. Setelah selesai membahas Pasal 13, Zain Badjeber selanjutnya memimpin membahas Pasal 20 Ayat (5). Soetjipto dari F-UG atas permintaan Zain Badjeber membacakan rancangan rumusan Pasal 20 ayat (5). Berikut kutipannya.

Jadi, saya bacakan Pasal 20 Ayat (5), alternatif satu:

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah jadi undang-undang."

Alternatif kedua:

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang kecuali Presiden menyatakan penolakannya."[1228]

1226 *Ibid.*, hlm. 765-766.
1227 *Ibid.*, hlm. 770.
1228 *Ibid.*, hlm. 779.

Usai dibacakan, Zain Badjeber menyampaikan hal sebagai berikut.

> ... Saudara-Saudara, perbedaanya hanya pada kekecualian itu adanya kata kecuali. Kami menyarankan barangkali dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh seperti petang tadi, alternatif satu dan dua ini dapat dirembuk kembali untuk kira-kira seperempat jam sambil menunggu teman-teman lainnya barangkali. Jadi, kita *skors* sidang untuk seperempat jam, mencoba kembali apakah mungkin mencapai kesepakatan bulat dari kedua alternatif dimaksud. Apakah dapat disetujui kita *skors* 15 menit untuk maksud tersebut?[1229]

Atas usulan tersebut, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> ... *Cuman* ada implikasi yang perlu kami ingatkan, baik itu alternatif satu maupun alternatif dua. Kalau ini kita berlakukan, maka implikasi langsung adalah Undang-Undang PKB *automaticaly* akan berlaku. Dan jelas ini membawa suatu suasana, yang mana masyarakat sekarang sedang melakukan penolakan secara terang-terangan.
>
> Oleh karena itu, kami pikir karena masalah ini agak krusial juga, dan memiliki implikasi langsung pada saat ini, kami berpikir bahwa khusus mengenai ini untuk sementara kita *pending,* khusus mengenai ini. Sebab begitu ini diberlakukan, satu bulan kemudian Undang-Undang PKB akan berlaku sendirinya. Jadi, ini implikasi langsung yang *musti* kita pikirkan, apalagi dengan sudah kita sahkan semua perubahan-perubahan ini, ini sudah berlaku untuk ke depan tidak ada lagi tenggang waktu. [1230]

Menanggapi usulan tersebut, Zain Badjeber menyampaikan sebagai berikut.

> Ini ada dikemukakan dari Fraksi Reformasi Pak Patrialis Akbar, bahwa kalau alternatif ini tetap kita sepakati menjadi satu alternatif sementara yang dimaksud dengan Ayat (5) ini adalah hal-hal yang bersifat khusus terhadap suatu RUU yang sudah disetujui bersama tetapi kemudian tidak diundangkan, disahkan oleh Presiden untuk diundangkan, yang contoh pernah terjadi yang mungkin kita anggap negatif terhadap RUU Penyiaran

[1229] *Ibid*.
[1230] *Ibid*.

yang setelah disepakati, disetujui bersama sebelum diundangkan, dikembalikan lagi ke DPR.

Tetapi ada hal yang positif. RUU PKB setelah disetujui bersama tidak diundangkan oleh Presiden sehingga Pasal 20 Ayat (5) sebenarnya hanya ditujukan kepada hal-hal seperti itu. Dengan diterimanya Ayat (5) ini nanti akan terjadi satu permasalahan hukum terhadap RUU PKB yang sekarang ditangguhkan pengesahannya. Sehingga ada usul kalau ini kita bahas untuk kita sepakati nanti dan berlaku, bagaimana akibatnya terhadap RUU tersebut?[1231]

Selanjutnya Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Terhadap apa yang disampaikan oleh teman Patrialis dari Fraksi Reformasi. Menurut hemat kami, sesunguhnya suatu undang-undang itu tidak berlaku surut, kalaupun undang-undang ini disahkan berlakunya sejak undang-undang ini disahkan. Jadi, tidak mengikat dan tidak berkaitan dengan Undang-Undang PKB yang lalu, artinya apa, walaupun undang-undang ini Undang-Undang Dasar ini kita rubah saat ini, tidak mempengaruhi dan tidak berlaku untuk Undang-Undang PKB yang kemarin bermasalah itu. Jadi, tidak ada persoalan sebenarnya. [1232]

Sedangkan Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Saya kira dengan adanya dua contoh pengalaman kita dimasa lalu justru membuktikan urgensinya Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Artinya supaya keadaan-keadaan itu tidak berulang di masa yang akan datang maka DPR dan Presiden harus serius betul dalam proses pembahasan undang-undang sebagaimana diatur dalam Ayat (2).

Nah, untuk menuntut keseriusan itu di sinilah urgensinya Ayat (5), kalau tidak ada Ayat (5) saya khawatir orang tidak terlalu serius untuk membahas secara bersama sebagaimana diatur dalam Ayat (2). Sebab kejadian-kejadian dua peristiwa yang lalu bisa saja terulang kembali, Itu yang pertama. Jadi, saya justru melihat urgensi Ayat (5). Ini, kalau ini ada maka kita bisa meyakini dua peristiwa pembahasan undang-undang yang lalu itu, yang tidak disahkan, tidak akan terulang dan orang akan serius betul

[1231] *Ibid.*, hlm. 779-780.
[1232] *Ibid.*, hlm. 780.

membahas secara bersama sesuai dengan perintah Ayat (2), itu yang pertama.

Yang kedua, ya memang kekhawatiran yang disampaikan Saudara Patrialis itu wajar, tetapi tadi sudah dijawab oleh rekan kami dari Fraksi Bulan Bintang, asas negara hukum itu adalah asas legalitas yang tidak memungkinkan sebuah ketentuan perundang-undangan berlaku surut, kecuali kalau undang-undang itu menyatakan sendiri dirinya berlaku surut. Yang ada dalam pikiran-pikiran kita adalah begitu undang-undang ini berlaku, amendemen ini berlaku, dia berlaku mulai hari itu sampai besok dan seterusnya. Dia tidak akan menjangkau hari-hari yang kemarin. [1233]

Setelah itu Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

...Jadi, menanggapi pembicara pertama tadi, menurut kami Ayat (5) pada Pasal 20 ini sangat penting begitu. Jadi, kami belum bisa menerima kalau Ayat (5) ini kemudian ditangguhkan pembahasannya pada setelah Sidang Umum ini. Karena justru di sinilah implementasi atau manifestasi dari semangat kita bersama yang melandasi perubahan terhadap Undang- Undang Dasar ini, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Jadi, menurut kami implementasi dari semangat ini adalah pada Ayat (5) ini. Oleh karenanya kami sependapat dengan tawaran Pimpinan tadi, ada baiknya kita melakukan lobi 15 atau 30 menit, mudah-mudahan dua alternatif ini bisa dipadukan sebagaimana Pasal 13 tadi. [1234]

Karena juga belum ditemukan titik temu, Zain Badjeber mengusulkan agar rapat di *skors* 15 menit untuk memudahkan menyamakan pendapat. Berikut kutipannya.

Jadi, saya kira yang kita hadapi memang dua alternatif ini. Tadi masalah sebenarnya di luar kedua alternatif tersebut. Oleh karena itu, saya kira rapat tidak keberatan apabila kita mempertemukan kembali kedua alternatif ini dengan men-*skors* lebih kurang serempat jam untuk fraksi-fraksi mencoba kembali. Apakah masih dimungkinkan adanya

[1233] *Ibid.*, hlm. 780-781.
[1234] *Ibid.*, hlm. 781.

kesepakatan bulat terhadap kedua alternatif ini. Setuju saya skors saya kira? ...[1235]

Atas usulan tersebut, Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Saya tidak menolak untuk di-*skors* tapi sebelum di-*skors* saya barangkali ada satu pemikiran yang untuk dipertimbangkan. Masih pada pikiran lama kalau *toh* alternatif pertama itu kita pilih. Saya masih membayangkan sesuatu yang sangat janggal atas ada sebuah undang-undang tidak ada yang mengesahkan tapi bisa berlaku, itu caranya bagaimana.

Lalu yang kedua pun juga membuka kemungkinan seperti itu. Jadi, kalau Presiden tidak menolak, undang-undang itu berlaku. Padahal, kopnya itu bunyinya Presiden Indonesia. Kalau itu masih pada pola lama maka disahkan di Jakarta tanggal sekian, Itu tidak ada yang tanda tangan tapi *kok* bisa berlaku. Itu kira-kira bagaimana nanti teknisnya, itu saja yang saya pikirkan sebelum memilih alternatif.[1236]

Selanjutnya Zain Badjeber selanjutnya meminta agar para peserta rapat bisa menyatukan pendapat. Berikut kutipannya.

Saya kira bahwa itu cobalah dipertemukan barang kali ada jalan keluarnya di dalam rembukan itu nanti, apapun nanti yang dihasilkan oleh rembukan ¼ jam, 15 menit dimaksud.

Bagaimana dapat disepakati kita, silakan dari Partai Golkar.[1237]

Anwar Arifin dari F-PG menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

Ya sekedar sebagai masukan dalam rembukan nanti ini, dari segi bahasa ini janggal sekali ada kata *kecuali* begitu, kecuali Presiden menyatakan penolakannya. Ya mungkin nanti karena ini akan ada rembukan ya, ini sebagai satu masukan untuk merumusakan satu kalimat yang lebih bagus. Tentu Partai Golkar ya kalau bisa itu alternatif pertama yang menjadi pilihan. Saya kira demikian Pak, masukan. [1238]

1235 *Ibid*.
1236 *Ibid*.
1237 *Ibid*..
1238 *Ibid*., hlm. 781-782.

Zain Badjeber men-*skors* rapat selama 15 menit.

Tidak ada lagi? Kita *skors* sidang untuk 15 menit, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk mencoba mempertemukan kedua alternatif tersebut ataupun kesepakatan lain. Rapat kami *skors*.[1239]

Lima belas menit kemudian, *skors* dicabut. Zain Badjeber mempersilahkan kepada Sutjipto dari F-UG memberikan laporan hasil rapat lobi. Sutjipto selanjutnya menyampaikan laporan sebagai berikut.

...Jadi, dari hasil lobi dari Saudara-saudara yang mewakili fraksi-fraksi terdapat kesepakatan bahwa Ayat (5) jadi, dari Pasal 20 itu di-*drop* dan akan dibahas pasca Sidang Umum 1999. Jadi, bersama-sama dengan pembahasan yang lain. [1240]

Zain Badjeber selanjutnya mengatakan sebagai berikut.

...semua fraksi sepakat bahwa ... Pasal 20 Ayat (5) tadi tidak diteruskan pembahasannya, tetapi dibawa ke dalam forum Rapat Badan Pekerja setelah Sidang Umum MPR 1999 ini.

Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita sepakati, kita setujui bersama?[1241]

Terhadap pertanyaan tersebut, semua peserta rapat menyetujuinya, sehingga Zain Badjeber mengetok palu sekali sebagai tanda telah disepakati. Selanjutnya ia membacakan ulang butir-butir kesepakatan yang telah dicapai yang nantinya akan dilaporkan pada Sidang Umum MPR. Berikut kutipannya.

Selesai semua butir-butir dari yang disampaikan oleh Badan Pekerja kepada sidang umum ini. Yang kalau kami ulangi pokok-pokoknya yang akan dilaporkan kepada sidang umum besok tentang hasil Komisi C ini. Demikian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Butir 1 Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

1239 *Ibid.*
1240 *Ibid.*
1241 *Ibid.*

Ayat (2) tetap, . . .

...Butir sembilan Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

" Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Ayat (3:

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Ayat (5) disepakati untuk dibahas dalam rapat Badan Pekerja MPR setelah Sidang Umum MPR 1999.

Butir sepuluh Pasal 21:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."

Itulah butir-butir dari pasal-pasal yang diajukan oleh Badan Pekerja sebagai bahasan pada tahap pembahasan Komisi ini yang telah diselesaikan oleh Komisi C. Saya kira tidak ada koreksi terhadap masalah itu sudah ada kesepakatan sudah kita ketok. Tinggal masalah sudah benar seperti itu yang akan dilaporkan. [1242]

Hasil rapat komisi C tersebut kemudian dibawa ke Rapat Paripurna Sidang Umum MPR RI pada Selasa, 19 Oktober 1999. Sidang umum tersebut dimulai pada Pukul 09. 00 WIB, dipimpin oleh Amien Rais dengan didampingi oleh para wakil ketua yaitu Matori Abdul Jalil, Hari Sabarno, Ginandjar Kartasasmita, Kwik Kian Gie, A. Nazri Adlani, M. Husnie Thamrin, dan Jusuf Amir Faisal. Sementara Ketua Rapat adalah M. Husnie Thamrin. Ia memulai rapat dengan mempersilahkan kepada para ketua komisi untuk melaporkan hasil komisinya. Setelah komisi D, Komisi A, dan Komisi B melaporkan hasil

[1242] *Ibid.*, hlm. 782-784.

komisinya, tiba waktunya Komisi C melaporkan hasil kerja komisinya. M. Husnie Thamrin mempersilahkan kepada Zain Badjeber selaku Ketua Komisi C untuk melaporkan hasil rapat komisinya.

> Baiklah Saudara sekalian, sekarang ini sampailah kita kepada laporan Komisi C yang terakhir dan kepada Saudara ketua Komisi C yang terhormat Saudara H. Zain Badjeber, S.H. untuk menyampaikan laporannya. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan.[1243]

Zain Badjeber selaku Ketua Komisi C selanjutnya menyampaikan laporan sebagai berikut.

> ...Dalam melakukan pembahasan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Komisi C Majelis menerapkan mekanisme sebagai berikut.
>
> 1. Tiap-tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
> 2. Untuk melakukan pembahasan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Komisi C Majelis sepakat untuk membentuk forum lobi yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Komisi C Majelis dan wakil-wakil fraksi.
> 3. Sebelum dimintakan persetujuan kepada forum Rapat Komisi C Majelis, hasil kesepakatan dalam forum lobi disosialisasikan terlebih dahulu kepada masing-masing anggota fraksi.
> 4. Selanjutnya, Komisi C Majelis membentuk Tim Perumus yang bertugas menyerasikan materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk serta susunan perubahannya. Tim Perumus dimaksud terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
>   (1) Andi Mattalatta, S.H., M.H. (Fraksi Partai Golkar)
>   (2) Dr. Harjono, S.H., M.C.L. (Fraksi PDI Perjuangan)
>   (3) Harun Kamil, S.H. (Fraksi Utusan Golongan)
>   (4) H. T.B. Soenmandjaja (Fraksi Reformasi)
>   (5) Marsda. TNI H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum. (Fraksi TNI/Polri)

[1243] *Ibid*., hlm. 809.

IV HASIL PEMBAHASAN

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati. Hasil pembahasan terhadap Rancangan Putusan Majelis Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperoleh dari hasil Badan Pekerja MPR dapat kami laporkan sebagai berikut:

Komisi C Majelis sepakat untuk mengubah bentuk putusan, yang semula Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Rancangan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judul ini diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 5 Tahun 1959 dari Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Perubahan tersebut meliputi beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Tetap.

...

Pasal 20

Kalau tadinya kalimat ini ada pada Pasal 5 Kewenangan Presiden, maka dipindahkan menjadi Pasal 20 Ayat (1).

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(Semua fraksi sepakat bahwa Pasal 20 Ayat (5) dibahas lebih lanjut dalam forum rapat BP MPR setelah Sidang Umum MPR 1999).

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh Komisi C Majelis tersebut telah dituangkan dalam bentuk Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kami bacakan lengkapnya sebagai berikut:

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN PERTAMA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPULIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan....

...Demikian bunyi Perubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar dimaksud. Komisi C menyikapi kalau tadinya Rancangan yang diterima dari Badan Pekerja MPR berbentuk Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun Komisi C setelah memperhatikan di dalam Tata Tertib kita, baik Pasal 98 Bab XII tentang Bentuk-bentuk Putusan Majelis maupun Bab XIII pembuatan Putusan-putusan Majelis yang terdapat pada Pasal 99 maupun khususnya pada Pasal 100 dan Bab XIV pada perubahan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 104 Peraturan Tata Tertib/Majelis di mana Majelis mengenal bentuk-bentuk putusan terdiri dari ketetapan dan keputusan-keputusan Majelis. Sementara itu, pada ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang mengatur Tata Tertib Peraturan Tata Urutan Tertib Peraturan Perundang-undangan RI yang menempatkan Ketetapan

> MPR setingkat di bawah UUD. Maka Komisi C memilih menuangkan Perubahan ini tidak di dalam bentuk Ketetapan dan tidak di dalam bentuk keputusan maupun di dalam bentuk *putusan* yang menjadi arah-arahnya, tetapi langsung pada Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tingkatnya di dalam Peraturan perundang-undangan RI adalah sama dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut.
>
> Demikian pula dengan pembentukan Tim Perumus 5, diharapkan naskah yang akan diundangkan di dalam lembaran negara nanti, susunannya di dalam naskah akan ditentukan oleh MPR sehingga penerbitan naskah yang dilakukan resmi oleh lembaga-lembaga negara mengacu kepada Tata Cara Susunan yang ditentukan oleh MPR terhadap Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini.
>
> Perubahan-perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh Komisi C Majelis tersebut tadi telah kami bacakan, secara lengkapnya sebagai sudah kita maklumi bersama.
>
> Di samping itu, perlu kami laporkan pula bahwa Komisi C Majelis telah menyepakati Rancangan Ketetapan MPR tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum bagi Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang hasilnya harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000....[1244]

Setelah para ketua komisi menyampaikan laporannya, Amien Rais selaku Ketua Rapat memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapannya. Berikut kutipannya.

> Sebelum kami memberikan kesempatan pada tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap hasil komisi-komisi Majelis, maka tanpa maksud mengurangi hak berbicara dari tiap fraksi, kami mengusulkan, mengingat keterbatasan waktu dan masih banyaknya agenda Sidang Umum yang harus kita selesaikan,

[1244] *Ibid.,* hlm. 809-816

kiranya tiap-tiap fraksi dapat mempersingkat penyampaian pendapat akhir fraksinya yang semula dialokasikan selama 20 menit dipersingkat menjadi sekitar 15 menit....

...

Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi Majelis, urutan berbicara dalam acara Rapat Paripurna ini diberikan menurut urutan fraksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan MPR Nomor 2/MPR/1999 tentang Pembentukan Fraksi, yaitu:

1. Fraksi PDIP
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Persatuan Pembangunan
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa
5. Fraksi Reformasi
6. Fraksi Bulan Bintang
7. Fraksi Perserikatan Kesatuan Kebangsaan Indonesia
8. Fraksi Daulatul Ummah
9. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa
10. Fraksi TNI/Polri
11. Fraksi Utusan Golongan

Sedangkan juru bicara tiap-tiap fraksi paling banyak dua orang dan kami harap kepada juru bicara tiap-tiap fraksi menyebutkan nama sebelum berbicara.[1245]

Selanjutnya Amien Rais mempersilahkan juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Namun dari sebelas fraksi tersebut, hanya delapan fraksi yang menaggapi laporan komisi C. Juru Bicara F-PG, Evita Asmalda, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

...Fraksi Partai Golkar sejak dari awal telah mengusulkan dalam kertas posisinya bahwa kekuasaan membentuk undang-undang harus ada pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, karena sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem presidensiil, maka Presiden pun memiliki hak untuk mengajukan

[1245] *Ibid.,* hlm. 891.

> rancangan undang-undang. Untuk itu, dilakukan amendemen terhadap Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945....
>
> Hal ditunda lainnya yang tidak mendapatkan kesepakatan seluruh fraksi adalah ... Pasal 20 Ayat (5) baru jika dalam waktu 30 hari rancangan undang- undang itu belum disahkan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.
>
> Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dengan adanya perubahan pasal-pasal tersebut, kehidupan sistem politik kita akan jauh berubah. Dewan Perwakilan Rakyat akan semakin kuat, yang menuntut keahlian, kecakapan, dan integritas moral dari para anggotanya, serta kekuasaan Presiden yang tidak lagi sentralistik karena bersendi pada nilai-nilai kedaulatan rakyat.[1246]

Selanjutnya Juru Bicara F-PPP, Chodidjah H. M. Saleh, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> ...Kalau selama ini kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden, maka sekarang kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Presiden dibantu oleh menteri yang memimpin departemen dan setiap departemen mempunyai anggaran dalam APBN yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam membentuk departemen Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat....
>
> ...Selain memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang (fungsi legislatif), Dewan Perwakilan Rakyat juga harus meningkatkan fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, Fraksi PPP mendesak pemerintah untuk menyediakan sarana dan tim ahli yang memadai di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat wajib mengawasi pelaksanaan GBHN, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dan kalau ada penyimpangan, harus segera dikoreksi. Dewan Perwakilan Rakyat pun harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN karena pada fungsi anggaran melekat pula fungsi legislasi dan pengawasan.[1247]

[1246] *Ibid.*, hlm. 823.
[1247] *Ibid.,* hlm. 825-826.

Kemudian Juru Bicara F-Reformasi, Zirlyrosa Jamil, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> ...Komisi C (Amendemen Undang-Undang Dasar 1945), dengan telah dilaporkan oleh Komisi C, tentang Rancangan Perubahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 walaupun belum secara utuh dan sempurna, maka patutlah kita bersyukur bahwa ternyata wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR periode 1999–2004, telah menyambut aspirasi rakyat untuk melaksanakan agenda reformasi, Fraksi Reformasi menghargai upaya ini karena sejak awal memang masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dijadikan target bersama. Hal ini pun telah menjadi komitmen kami dan secara tegas kami limpahkan dalam *platform* perjuangan kami. Pada kesempatan ini kami mengingatkan bahwa Badan Pekerja MPR yang akan melanjutkan tugasnya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Sidang Umum ini, haruslah lebih bersungguh-sungguh, berhati-hati sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang betul-betul mencerminkan demokrasi sejati, mengandung prinsip saling kontrol, menjadikan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan jauh dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Semua perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Komisi C secara tulus dan ikhlas dapat kami terima....[1248]

Berikutnya Juru Bicara F-KKI, Budi Baldus Waromi, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menghargai hasil kerja keras dari Komisi C dan menyetujuinya dengan pertimbangan:
>
> 1. perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan arus reformasi yang menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pada saat ini, khususnya bagi kelanjutan proses demokratisasi.
> 2. bahwa dalam perubahan tersebut telah disepakati pula:

[1248] *Ibid.,* hlm. 826.

a) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah;

b) naskah yang dipergunakan adalah yang dipakai pada waktu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana pembukaan dengan Undang-Undang Dasar dari batang tubuhnya diposisikan tersendiri;

c) bentuk perubahan adalah adendum yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga nilai dan semangat dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak berubah;

d) bahwa perubahan yang dilakukan sekarang ini hanya meyangkut hal-hal yang urgent untuk menciptakan *check and balances* dalam sistem politik kita;

e) setelah selesainya Sidang Umum MPR ini, Badan Pekerja MPR akan terus melakukan pengkajian tentang perubahan-perubahan pasal, batang tubuh, Undang-Undang Dasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, Namun, hendaknya di dalam melakukan pembahasan tentang perubahan pasal demi pasal harus dilakukan secara sistemik agar setiap pasal jangan dirubah tidak kehilangan kaitan dengan pasal-pasal lain serta tetap merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam pembukaan;

f) dalam kerangka menciptakan *check and balances* dihindari adanya pendulum dari yang semula dominasi eksekutif menjadi dominasi legislatif. Namun, harus mampu menciptakan keseimbangan interaksi antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan sistem demokrasi. Bila dahulu legislatif tidak dapat berfungsi secara optimal dalam melakukan kontrol, maka di masa depan perlu dihindari hal-hal yang menyebabkan

> eksekutif justru tidak dapat berjalan dengan baik.[1249]

Setelah itu Juru Bicara F-PDU, Achmad Sjatari, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> Kemudian masalah Komisi C, fraksi kami sangat menghargai dari hasil kerja Komisi C yang telah mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap Presiden karena selama sekian tahun kita merasakan bahwasannya seolah-olah semua sentral kekuasaan ada pada Presiden dan ini kami menerima sepenuhnya daripada rumusan-rumusan Komisi C. [1250]

Pendapat akhir fraksi F-PDKB disampaikan oleh juru bicaranya, yaitu Gregorius Seto Harianto. Berikut kutipannya.

> Menanggapi hasil sidang Komisi C secara khusus membahas Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi PDKB menyampaikan penghargaan dan terima kasih pula kepada seluruh fraksi atas sikapnya yang terbuka dan kooperatif serta kearifan dalam mendalami persoalan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah pasal yang akhirnya diselesaikan dan disepakati sebagai materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak banyak bila dibandingkan dengan sekitar 75% pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sempat dibahas sejak di Badan Pekerja MPR.
>
> Namun demikian, kami mendukung untuk memohon kepada Sidang Majelis yang mulia ini agar menugaskan Badan Pekerja MPR untuk melajutkan tugas menyiapkan bahan-bahan perubahan tahap ke II kepada Badan Pekerja untuk di Tap–*kan* oleh MPR selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun 2000.
>
> Sehubungan dengan itu, Fraksi PDKB juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat yang menyampaikan usul-usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya kami mengundang semua pihak untuk meningkatakan kerja sama yang terus-menerus untuk menyelesaikan proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khusus menyangkut naskah Undang-Undang Dasar

[1249] *Ibid*., hlm. 827.
[1250] *Ibid*.

1945 yang digunakan Fraksi PDKB menuntut pembahasan terlebih dahulu.[1251]

Juru Bicara F-TNI/Polri, Sutanto, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> Sekarang akan kami sampaikan pendapat akhir Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Perubahan Pertama UUD 1945. Gagasan dan tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 telah lama diangkat dalam wacana publik, baik oleh pengamat, politisi, akademisi maupun pakar hukum tata negara. Tuntutan itu semakin menguat ketika memasuki era reformasi. Fraksi TNI/Polri memahami bahwa sifat UUD 1945 yang sederhana dan singkat telah membuka peluang adanya penafsiran yang berbeda-beda atas pasal-pasalnya. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat yang memberikan kewenangan terlampau luas dan kuat kepada eksekutif dan yang sering melemahkan sistem dan fungsi lembaga-lembaga lainnya dalam proses pembuatan keputusan.
>
> Dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, maka upaya berubah beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah yang tepat, aspiratif, dan konstitusional. Fraksi TNI/Polri menghargai dilakukannya perubahan tersebut, namun mengingat keterbatasan waktu, kami menyetujui agar perubahan itu memprioritaskan beberapa pasal yang mendesak yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan Presiden, antara lain, yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden, membentuk kementerian negara dan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara lainnya.
>
> Perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 lainnya agar dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis dalam waktu yang lebih lapang dan diharapkan telah dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2000. Fraksi TNI/Polri juga sependapat untuk tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat dan jiwa keberadaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

[1251] *Ibid*., hlm. 827-828.

> Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan rumusan naskah rancangan hasil Komisi C, maka Fraksi TNI/Polri menyetujui Rancangan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibahas oleh Komisi C untuk disetujui Majelis menjadi perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945.[1252]

Pembicara terkahir dalam sesi pendapat akhir fraksi adalah F-UG. Melalui juru bicranya, Achmad Mubarok, F-UG menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> ...Fraksi Utusan Golongan dapat menyetujui seluruh Rancangan Ketetapan yang dihasilkan oleh Komisi C untuk ditetapkan oleh Majelis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar merupakan dokumen terpenting dalam tata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Oleh karena itu, rumusan-rumusan di dalamnya selain harus jelas dan tegas serta tidak multi interpretasi dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan politiknya juga harus dapat mengantisipasi perkembangan dan kemajuan zaman. Untuk itu, dalam proses pembuatan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah mutlak untuk mengikutsertakan dan menampung sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.
>
> Karena itulah sejak awal Fraksi Utusan Golongan telah membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ini, baik secara langsung dalam acara dengar pendapat maupun lewat surat-surat. Fraksi Utusan Golongan menyadari bahwa adalah tidak mungkin untuk dalam waktu beberapa hari saja dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan secara menyeluruh. Namun demikian, setidaknya pada Sidang Umum kali ini kita semua berhasil menancapkan sebuah tonggak kemajuan dalam sejarah ketatanegaraan kita dengan melakukan amendemen yang berarti mendeklarasi UUD 1945. Bangsa Indonesia boleh bangga karenanya sebab dengan demikian barikade yang menghambat pemikiran dalam membangun kehidupan yang demokratis berhasil kita singkirkan.
>
> Fraksi Utusan Golongan sangat menghargai kemampuan Panitia Ad Hoc III dan Komisi C tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyerap aspirasi reformasi dan demokratisasi dengan memasukkan ke

[1252] *Ibid.*, hlm. 828.

dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pembatasan Kekuasaan Jabatan Presiden, menyeimbangkan antara kekuasaan eksekutif dengan memindahkan kekuasaan UU dari Presiden kepada lembaga legislatif dengan tetap mengacu pada prinsip kerja sama antara Presiden dan DPR. Hal ini sesuai dengan semangat untuk memberdayakan DPR sehingga DPR akan benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi hakikinya sebagai lembaga perwakilan dan penyalur aspirasi rakyat, sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan Presiden, eksekutif. Dengan demikian, diharapkan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa lalu tidak akan terulang lagi.

Fraksi Utusan Golongan juga mendukung sepenuhnya usulan Rancangan Perubahan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis untuk dilanjutkan pembahasannya secara komprehensif pada masa pasca Sidang Umum MPR, antara lain untuk memberdayakan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya serta masalah-masalah lain yang substansial seperti misalnya masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup.[1253]

Selanjutnya M. Amien Rais, selaku Ketua Rapat, menyampaikan bahwa ada beberapa rancangan ketetapan MPR yang telah mendapat kesepakatan. Satu diantaranya adalah Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. berikut kutipannya.

Terima kasih kepada ibu kita yang telah menyampaikan isi hatinya dengan tulus dan sangat *moving* sangat mengharukan dan tentu andaikata ada waktu banyak kita masih bisa bertukar pikiran dan lain-lain, tapi sayang sekali kita terus didesak oleh waktu yang berjalan dengan cepat. Karena itu, saya ingin melanjutkan Sidang Paripurna ini dengan menyampaikan kepada Sidang Majelis yang saya hormati bahwa berdasarkan laporan komisi-komisi Majelis yang disampaikan dalam rapat Paripurna ke-12 Majelis tadi pagi. Dan pendapat akhir fraksi-fraksi Majelis yang telah dikemukakan dalam Rapat Paripurna ke-2 sekarang ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rancangan ketetapan MPR yang telah disepakati oleh semua fraksi dan beberapa materi Rancangan Ketetapan MPR yang belum disepakati oleh semua fraksi.

[1253] *Ibid*., hlm. 828-829.

Nah, Sidang Majelis yang saya hormati, ada pun Rancangan-Rancangan Ketetapan MPR yang telah mendapatkan kesepakatan semua fraksi adalah:

a. Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....[1254]

Hasil ketetapan tersebut selanjutnya pada rapat Paripurna Ke-14 Sidang Umum MPR RI pada Rabu 20 Oktober 1999, diserahkan Amien Rais kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, yang baru diambil sumpahnya, beserta hasil-hasil lain Sidang Umum MPR RI. Berikut kutipannya.

...Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, kita telah menyaksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Saudara Presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang juga merupakan awal dari pelaksanaan tugas mulia sebagai Presiden untuk masa jabatan 1999-2004. Telah kita saksikan pula penyerahan hasil Sidang Umum Majelis kepada saudara Presiden berupa Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR....[1255]

B. Hasil Perubahan

Perbandingan antara ketentuan mengenai DPR antara sebelum perubahan dan sesudah perubahan adalah sebagai berikut.

Sebelum Perubahan	Hasil Perubahan
Pasal 20	**Pasal 20**
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.	(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

1254 *Ibid*., hlm. 829.

1255 *Ibid*., hlm. 840.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. **Pasal 21** (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.	(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. **Pasal 21** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

C. Pembahasan Pada Masa Perubahan Kedua

Untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan UUD 1945 tahap kedua, dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 yang memberikan tugas kepada BP MPR untuk mempersiapkan rancangan Perubahan UUD 1945. Pada Rapat BP MPR Ke-4 pada 25 November 1999, M. Amien Rais, sebagai Ketua MPR/BP MPR memberikan gambaran mengenai pentingnya rapat-rapat BP MPR untuk disahkan dalam ST MPR pada Agustus 2000.

> Untuk itu, Majelis telah berketetapan hati untuk mengagendakannya dalam Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis setelah Sidang Umum Majelis tahun 1999, dan harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis pada bulan Agustus tahun 2000 mendatang.
>
> Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami muliakan.
>
> Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999 dan laporan yang disampaikan oleh Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja Majelis dan Komisi Majelis, serta Pemandangan

Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi dalam Sidang Umum Majelis, dapat kita ketahui beberapa kegiatan yang perlu diagendakan dalam rapat-rapat Badan Pekerja Majelis, antara lain :

Melanjutkan perubahan atau amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....

...

Pimpinan Badan Pekerja Majelis menyadari bahwa tugas konstitusional yang diemban oleh kita semua memang sangat berat dan penuh tantangan. Badan Pekerja MPR akan melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar dan rancangan-rancangan Ketetapan MPR yang tentunya perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang sedang dihadapi, tuntutan dan aspirasi masyarakat yang berkembang, serta berbagai faktor lainnya. Oleh karena itulah, dalam menyongsong pembahasan materi yang akan dilaksanakan dalam rapat-rapat Badan Pekerja MPR ini, untuk kesekian kalinya perlu kami tegaskan Badan Pekerja Majelis harus menempatkan diri sebagai lembaga yang proaktif dalam menyerap tuntutan dan aspirasi. Dalam konteks dan perspektif yang demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bagi Badan Pekerja untuk membahas materi baru. Jadi kita tidak usah ragu-ragu kalau ada materi yang memang penting, relevan, dan bagus buat kita semua di masa depan itu kita akomodasikan dan kita bahas bersama-sama juga.

Disamping itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib Majelis, Badan Pekerja Majelis juga perlu mempersiapkan anggaran belanja Majelis dan rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis bulan Agustus tahun mendatang.

Demikianlah tugas yang harus diemban oleh Badan Pekerja Majelis selama kurun waktu mulai dari akhir November ini sampai *Insya Allah* Agustus tahun depan.

Saudara-saudara Anggota Badan Pekerja Majelis yang kami hormati,

Sekarang agar pembicaraan yang akan kita lakukan dalam Rapat-rapat Badan Pekerja dapat berjalan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan, dengan tidak bermaksud mengurangi hak anggota Badan Pekerja Majelis, Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi-fraksi MPR kemarin telah mengadakan forum pertemuan konsultasi dan telah

menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR, sebagaimana telah disampaikan kepada Saudara-saudara, ada 2 (dua) lampiran.

Kemudian berkaitan dengan konsep rancangan Jadwal Acara Rapat Badan Pekerja Majelis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yaitu :

a. Pelaksanaan rapat-rapat Badan Pekerja disesuaikan dengan kebutuhan untuk laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad Hoc*, dan pengesahan hasil kerja Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR.

b. Pertemuan konsultasi Pimpinan Badan Pekerja MPR dengan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dilaksanakan untuk mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan tugas masing-masing Panitia *Ad Hoc* dalam membahas perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan usul rancangan Keputusan MPR/usul rancangan-rancangan Ketetapan MPR *non* GBHN.

c. Pengaturan kegiatan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR secara rinci disusun oleh masing-masing Panitia *Ad Hoc* dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, ada 2 (dua) yaitu :

    1) Untuk memperkaya bahan bahasan, sebelum masing-masing Panitia *Ad Hoc* melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar dan usul rancangan Keputusan MPR/usul rancangan Ketetapan MPR *non* GBHN, perlu terlebih dahulu melakukan penggalian aspirasi masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

    2) Penggalian aspirasi masyarakat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Panitia *Ad Hoc* melalui berbagai bentuk kegiatan, misalnya seminar, *work shop*, kunjungan kerja ke daerah, dengar pendapat dengan berbagai kalangan masyarakat, dan sebagainya.

Mengingat pentingnya tugas Badan Pekerja Majelis, maka anggota Badan Pekerja MPR, terutama bagi para anggota Badan Pekerja yang merangkap sebagai anggota DPR, hendaknya kita mohon betul-betul mengutamakan tugas

> Badan Pekerja MPR. Saya kira itu bagian pertama dari rapat kita apa yang kita kerjakan ke depan....[1256]

Berdasarkan keputusan BP MPR Nomor 4/BP/1999 dibentuklah tiga Panitia Ad Hoc, yaitu PAH I, PAH II, dan PAH Khusus BP MPR. PAH I BP MPR memiliki tugas melanjutkan pembahasan perubahan UUD 1945 dan materi usul Rancangan Ketetapan MPR RI yang berkaitan dengan Perubahan UUD 1945.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, PAH I BP MPR telah melakukan rapat intensif mulai 29 November 1999 hingga Juli 2000. Pembahasan terkait DPR pada masa Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000 muncul pada Rapat PAH I BP MPR Ke-3, yang dipimpin Ketua PAH I, Jakob Tobing. Rapat ini dilaksanakan pada 6 Desember 1999 dengan agenda Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi MPR. Pertama setiap fraksi secara bergiliran memberikan pandangannya mengenai perubahan yang akan dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut, Hobbes Sinaga sebagai juru bicara F-PDIP menyampaikan pandangan fraksinya tentang keberhasilan perubahan pertama.

> Pada Sidang Umum MPR bulan Oktober tahun 1999 yang lalu, fraksi-fraksi di Panitia *Ad Hoc* III yang kemudian disetujui Komisi C Sidang Umum MPR sudah berhasil membuat kesepakatan tentang tiga hal yang sangat penting, yaitu tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tetap, mempertahankan sistem pemerintahan presidensil.
>
> Selain itu ada beberapa hal yang disepakati oleh semua fraksi untuk menetapkan prioritas utama dalam membatasi pembahasan hanya terhadap prioritas yang ditetapkan tersebut, yaitu pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan MPR, pemberdayaan DPR, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, penegasan tugas Dewan Pertimbangan Agung.

[1256] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Satu,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), *Ibid*., hlm., 6-8.

> Dalam rangka pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan lembaga-lembaga negara tersebut beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dirubah diantaranya ialah :
>
> ...
>
> Pasal 20 Ayat (1) : "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang", Ayat (2) : "Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama", Ayat (3) : "Jika Rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama Rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu", Ayat (4) : "Presiden mengesahkan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang".
>
> Pasal 21 : "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-undang".
>
> ...yang dimaksud dengan pemerintahan negara adalah pemerintahan dalam arti luas, yaitu selain eksekutif, yaitu pemerintahan dalam arti sempit juga semua lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu MPR, DPR, DPA, BPK dan MA. Hal ini perlu ditegaskan karena negara adalah suatu pengertian yang abstrak atau suatu dekrit yang tidak dapat melaksanakan sendiri kedaulatannya melainkan harus membentuk suatu pemerintahan yang menjadi personifikasi negara. Dengan demikian tujuan atau haluan negara dilakukan oleh semua lembaga-lembaga negara sesuai kedudukan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut... [1257]

Selanjutnya F-PG melalui juru bicaranya, Agun Gunandjar Sudarsa, menyampaikan pandangan fraksinya tentang pentingnya ciri-ciri ketatanegaraan modern sebagai berikut.

> Fraksi Partai Golkar mengusulkan, agar ruang lingkup materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan kepada pencantuman materi-materi penting yang dipandang mengatur kehidupan ketatanegaraan modern yang memiliki ciri-ciri: Pertama, Pemerintahan yang baik. Kedua, Supremasi hukum. Ketiga, Demokratis. Yang

[1257] *Ibid*., hlm. 78-79.

keempat, terselenggarnya prinsip *checks and balances*. Serta Kelima, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.[1258]

Hal itu antara lain dilakukan dengan memperkuat kedudukan dan peran DPR sebagaimana dinyatakannya berikut ini.

> Peningkatan peranan Lembaga Tinggi Negara DPR. Sejalan dengan penegakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, prinsip *checks and balances* maka Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR dalam hal fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
>
> Untuk itu perlu ada mekanisme hubungan yang lebih jelas dengan lembaga Kepresidenan maupun dengan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya. Sejalan dengan itu, dengan diberdayakannya MPR juga perlu diadakannya pengaturan yang lebih jelas dan tegas yang mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab antara DPR dan MPR.[1259]

Setelah itu Lukman Hakim Saifudin sebagai juru bicara F-PPP menyampaikan pandangannya mengenai perlunya pembaharuan lembaga-lembaga negara.

> Di samping lembaga negara MPR, pembaharuan lembaga-lembaga negara lainnya dalam arti untuk lebih memberdayakannya masih perlu dilakukan sehingga kita akan lebih membatasi banyak hal yang pengaturannya hanya diserahkan rinciannya pada undang-undang organik seperti yang ada dalam Undang-undang selama ini. Kami ulangi, seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar selama ini. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, semua lembaga negara yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dipertahankan keberadaannya dan ditata kembali termasuk menata struktur dalam rangka mengatur struktur Undang-Undang Dasar itu sendiri,...[1260]

Selanjutnya, Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB mengusulkan beberapa materi yang perlu diatur mengenai DPR sebagai berikut.

1258 *Ibid*., hlm. 87.
1259 *Ibid*., hlm. 88.
993 *Ibid*., hlm.

> Di samping itu susunan dan kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara tidaklah selayaknya diatur oleh Undang-undang yang kita ketahui adalah produk Lembaga Tinggi Negara. Karena itu perlulah kiranya mengenai susunan dan kedudukan MPR ini diatur pula di dalam Undang-Undang Dasar ini. Menurut fraksi kami MPR hanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah yang seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat. Mengenai Dewan Daerah ini perlu diatur di dalam bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar ini seperti halnya pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat termasuk mengenai susunan dan kedudukannya serta tugas dan wewenang yang dimilikinya. Di samping itu perlu juga diatur dalam Bab mengenai MPR ini tentang sekretariat dan Sekretaris Jenderal MPR, baik fungsi dan peranannya termasuk cara pengangkatannya.
>
> ...
>
> Masalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa diatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat ini di dalam Undang-Undang Dasar, terutama mengenai susunan DPR termasuk keanggotaannya, bagaimana pengangkatan pimpinannya dan hubungannya dengan lembaga tinggi negara yang lain. Karena itu fraksi kami berpendapat bahwa hal-hal yang demikian perlu diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlu juga diatur dalam Bab mengenai DPR ini tentang Sekretariat Jenderal yaitu mengenai tugas dan fungsinya serta tatacara pengangkatan Sekretaris Jenderalnya termasuk fungsi *budgeter*-nya dan pengawasannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.[1261]

Pembicara selanjutnya adalah Asnawi Latief. Selaku juru bicara F-PDU ia memberikan berbagai usulan mengenai kelembagaan DPR sebagai berikut.

c. Kelembagaan DPR

(1) Seluruh Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum yang diadakan sekali dalam 5 tahun.

[1261] *Ibid*., hlm. 97-102.

(2) Sistem pemilihan umum dan susunannya ditetapkan oleh Ketetapan MPR. Jadi bukan oleh susunan oleh Undang-undang.

(3) DPR mempunyai hak anggaran, mengajukan usul RUU, mengadakan perubahan RUU yang diajukan kepada pemerintah, hak angket dan seterusnya. Saran fraksi kami agar ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang itu, Undang-undang Nomor 3 kali ya, Susduk itu bisa diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar ini.

(4) DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

(5) Kemudian DPR berhak meminta agar diadakan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden atau Wakil Presiden atau untuk sebab-sebab lain yang penting dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara.

(6) DPR memutus dengan suara terbanyak.

(7) Anggota DPR berhak mengajukan pertanyaan dan pendapat, baik dalam sidang maupun di luar sidang.

(8) Anggota DPR dan Pimpinan DPR berhak atas honorarium, konpensasi yang diatur oleh dengan undang-undang.

(9) Anggota DPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam sidang DPR, semuanya masuk dalam tata tertib.

(10) Dan yang terakhir adalah mengenai DPR ini juga begitu. Pimpinan adalah dipilih oleh dan dari anggota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. *Kayak* konstituante dulu. Jadi tidak berderet Wakil Ketua. Jadi mengurangi pembelian Volvo dan rumah-rumah dinas. Biar rumah-rumah dinas tersebut ditempati oleh anggota saja. Yang sekarang ini banyak yang terlantar ini, yang tidak dipikirkan oleh Pimpinan ini. Kalau saya *sih* orang Jakarta, tapi kasihan orang daerah ini.[1262]

[1262] *Ibid*., hlm. 108-109.

Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi MPR dilanjutkan pada Rapat PAH I BP MPR ke-4 yang dilaksanakan pada Selasa, 7 Desember 1999 yang dipimpin Ketua PAH I, Jakob Tobing. Fraksi Reformasi melalui juru bicaranya, A.M Luthfi, menyampaikan perlunya pembahasan mengenai DPR, khususnya Pasal 19.

> Dari ke-37 pasal dalam batang tubuh UUD 1945, 9 pasal telah disepakati untuk diubah. Dengan demikian masih tersisa 28 pasal lainnya yang belum tersentuh. Ini tentu saja tidak berarti ke-28 pasal tersebut akan diubah semua. MPR RI perlu melanjutkan pembahasan dan penetapan perubahan UUD 1945 mengenai hal-hal berikut :
>
> ...
>
> 8. Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 Ayat (2));[1263]

Sedangkan Anthonius Rahail sebagai juru bicara F-KKI membacakan pengantar musyawarah fraksinya yang menyinggung proses pembentukan undang-undang sebagai berikut.

> Karena itu kita rasakan perlunya penataan ulang mengenai lembaga kepresidenan ini. Hal itu antara lain menyangkut perubahan terhadap Pasal-pasal mengenai kekuasaan Presiden dan DPR serta pembatasan seseorang dapat menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
>
> Kekuasaan membentuk Undang-undang misalnya, pada UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, berada di tangan Presiden (Pasal 5 Ayat 1 dan 2), tetapi melalui SU MPR yang lain telah disepakati untuk dipindahkan ke tangan DPR (Pasal 5 Perubahan Pertama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pemindahan ini sesuai dengan prinsip dan sistem politik kita adalah demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan Presiden, dan DPR salah satu bagian dari pelaksana kedaulatan rakyat itu dalam kesehariannya, karena segenap anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat.[1264]

[1263] *Ibid*., hlm. 112-113.
[1264] *Ibid*., hlm. 117.

Berikutnya, Gregorius Seto Harianto sebagai juru bicara F-PDKB menyampaikan usulan mengenai Pasal 19 sebagai berikut.

4.4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Legislatif

4.4.1. Pasal 19 Ayat (1) : "Susunan DPR ditetapkan dengan Undang-undang".

Sebagai pencerminan asas kedaulatan rakyat, maka tidak tepat bila susunan dan kedudukan ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah, sebaiknya susunan dan kedudukan diatur oleh MPR.

Perubahan Rumusan Pasal 19 Ayat (1): "Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan ketetapan MPR".

4.4.2. Untuk lebih memposisikan peranan DPR, sebagai perwakilan yang mencerminkan asas kedaulatan rakyat perlu dirumuskan Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislatif.

4.4.2.1. Pasal Baru (A):

(1) DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan kewajibannya.

(2) Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum yang pertama kepada Presiden.

(3) Jika dalam waktu satu bulan, Presiden masih dianggap melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum kedua kepada Presiden.

(4) Jika dalam jangka waktu satu bulan, setelah memorandum kedua dikirimkan, dan DPR masih menganggap Presiden melanggar haluan negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

4.4.2.2. Pasal baru (B)

(1) dalam melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan, DPR memiliki:
   - Hak untuk mengajukan Rancangan Undang undang, hak inisiatif
   - Hak anggaran
   - Hak amendemen
   - Hak ratifikasi
   - Hak interpelasi
   - Hak angket
   - Hak mengajukan, usul sesuatu jabatan

(2) Pelaksanaan ketentuan Ayat (1) diatur dengan Undang-undang.

4.5.1 Pasal 23 Ayat (5)

Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan Badan Pemeriksa Keuangan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. BPK selama ini telah bekerja dan melaksanakan fungsi pemeriksaan sesuai UU No.5 tahun 1973; Hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR untuk digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk tugas pengawasan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan RAPBN oleh DPR. Kemungkinan terjadi pula bahwa dari hasil pemeriksaan BPK ditemukan indikasi terjadinya penyalahgunaan keuangan negara (korupsi dan lain-lain), sehingga diperlukan tindak lanjut oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum.

4.5.2. Perlu adanya rumusan tersendiri tentang BPK sebagai Lembaga Negara Tinggi oleh MPR dengan menempatkan dalam Bab dan Pasal tersendiri (dikeluarkan dari Pasal 23 Ayat (5)). Pasal Baru (A).

(1) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara di lingkungan Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara.

(2) BPK adalah satu-satunya Badan Pemeriksa, yang susunan, kedudukan dan wewenangnya ditetapkan dengan ketetapan MPR. Pasal Baru (B).

(1) Hasil pemeriksaan BPK wajib diberitahukan segera kepada DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan terhadap Pemerintah dan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.

(2) Jika hasil pemeriksaan BPK terdapat petunjuk telah terjadi tindak pidana, maka BPK menyerahkan hukum untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan.[1265]

Setelah itu, Valina Singka Subekti sebagai juru bicara F-UG menyampaikan pandangan fraksinya. Ada beberapa usulan yang diberikan, salah satunya adalah usulan mengenai DPR serta hubungannya dengan fungsi pengawasan dan kedaulatan sebagai berikut.

> ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian Fraksi Utusan Golongan berkaitan dengan amendemen UUD 1945, yaitu sebagai berikut :
>
> ...perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan kekuasaan pemerintahan dan fungsi perwakilan rakyat. Sehingga DPR atau legislatif dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengemban kedaulatan rakyat.[1266]

Pada 9 Desember 1999 dilaksanakan Rapat PAH I BP MPR ke-5 yang dipimpin Wakil Ketua PAH I, Slamet Effendy Yusuf dengan agenda penjelasan dan tanggapan fraksi-fraksi terhadap materi yang telah disampaikan. Pada kesempatan tersebut hanya F-PG melalui juru bicaranya Hatta Mustafa yang memberikan tanggapan mengenai DPR sebagai berikut.

> fraksi kami mencermati aspirasi yang berkembang dari fraksi-fraksi lain dalam Pengantar Musyawarah tentang tugas dan wewenang dari lembaga MPR dan DPR. Hal ini menjadi penting untuk dikaji dengan lebih mendalam agar proses pemberdayaan dan pembaharuan lembaga perwakilan rakyat tersebut semakin mengemuka. Untuk itu, perlu dirumuskan sedemikian rupa agar tugas dan wewenang dari kedua lembaga tersebut tidak sampai terjadi tumpang tindih (*overlapping*) satu sama lain

[1265] *Ibid*., hlm. 127-128.
[1266] *Ibid*., hlm. 140-141.

> sehingga masing-masing dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
>
> Menyikapi usul-usul dari beberapa fraksi yang ingin memilih anggota MPR Utusan Daerah yang dipilih secara langsung bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD, F-PG siap untuk membahasnya dan mengkajinya dalam persidangan selanjutnya. Hal ini juga menyangkut pemilihan umum yang akan memilih Presiden, Wakil Presiden, dalam setiap Pemilu yang dilakukan 5 tahun sekali baik secara langsung maupun tidak langsung.[1267]

Dalam Rapat PAH I BP MPR ke-7, 13 Desember 1999, yang dipimpin Ketua PAH I, Jakob Tobing, dilakukan dengar pendapat dengan pakar. Mengenai pemilihan anggota DPR, Pranarka menyatakan beberapa hal berikut ini.

> ...yang ingin saya sampaikan adalah saya mulai tertarik memikirkan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebenarnya dalam hal ini saya berpikir mungkin Presiden bisa dipilih oleh rakyat secara langsung, DPR juga dipilih rakyat secara langsung. DPR dipilih rakyat, basisnya adalah partai-partai politik dan ini menjadi DPR, Presiden dipilih oleh rakyat basisnya adalah perorangan dan partai politik dapat saja. Dapat saja, dari partai politik dari mana, tetapi basisnya perorangan dan mempunyai mekanisme sendiri daripada itu.
>
> Pemikiran saya ini adalah di atasnya itu DPR itu bagaimanapun nanti menjadi lembaga secara institusi menjadi lembaga pengawas, lembaga pengawas, DPR. Presiden lain. Sebab sekarang ini bagaimanapun masih selalu akan ada usaha, saya tidak akan mengatakan, tapi mungkin istilah yang paling jelek adalah kolusi politik antara eksekutif dan legislatif. Ini masih selalu menjadi cara untuk bisa direkayasa. [1268]

Ide pemilihan anggota DPR melalui Pemilu memang sering muncul dalam berbagai argumentasi. Salah satunya adalah argumentasi yang diberikan oleh Valina Singka Subekti pada Rapat PAH I BP MPR ke-11, 4 Februari 2000, yang dipimpin Ketua PAH I, Jakob Tobing. Argumentasinya adalah sebagai berikut.

1267 *Ibid.*, hlm. 155.
1268 *Ibid.*, hlm. 232.

> Saya kira mengenai lembaga kepresidenan itu lalu ada juga semangat untuk pemberdayaan DPR *gitu*. Semua Anggota DPR harus dipilih melalui Pemilu. kemudian juga harus peningkatan peran DPR itu melalui misalnya peningkatan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh DPR baik itu misalnya yang berkaitan dengan soal staf ahli dan sebagainya itu juga ada disinggung di dalam diskusi-diskusi itu.
>
> Lalu juga ada supaya hak-hak DPR itu perlu dijelaskan secara eksplisit di dalam konstitusi kita beberapa hak yang dimiliki oleh DPR itu. [1269]

Dalam kesempatan berikutnya, pada Rapat PAH I BP MPR ke-15, Kamis, 17 Februari 2000, yang dipimpin Ketua PAH I, Harun Kamil, dengan agenda Dengar Pendapat dengan Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Agfas Mufti dari Wantannas memberikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya lanjut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menonjol adalah bahwa di dalam kekuasaan DPR ini tentang penetapan jumlah, jenis, departemen dan lembaga pemberitaan non departemen. Yang selama ini kita selalu bahwa itu adalah hak *prerogatif* Presiden, padahal dewan ini juga akan mengelola *budget* di dalam rangka pemerintahan negara. Jadi kita ingin tonjolkan di dalam kekuasaan DPR ini ada suatu hak bersama-sama dengan Presiden untuk menentukan jumlah dari departemen itu untuk memimpin atau mengoperasikan pemerintahan negara ini. Ini salah satu yang menonjol Pak, dari kekuasaan DPR tadi.
>
> Lalu juga soal Gubernur Bank Indonesia saya kira sekarang sudah terwujud bahwa Bank Indonesia sudah mandiri tetapi justru Gubernur Bank Indonesia nya itu memang harus dipilih oleh DPR begitu, atas saran Presiden dan sebagainya. Ini yang menonjol dari kekuasaan DPR. *Nah,* wujud nyatanya bagaimana itu adalah nantinya di dalam rincian pasal yang sudah kami sampaikan tadi Pak.[1270]

[1269] *Ibid.*, hlm. 446.

[1270] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Dua,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 128.

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-18, Selasa, 22 Februari 2000, dengan Ketua Rapat Harun Kamil dengan agenda Dengar Pendapat dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Indpenden (AJI), dan Masyarakat Pers dan Penyiar Indonesia (MPPI), Syamsyul Basri dari PWI menyampaikan usulan sebagai berikut.

> ...meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat ia bukan diktatorat, artinya kekuasaan tidak terbatas. Yang benar bahwa setiap kebijakan yang mendasar harus segera diberitahukan ke DPR, tapi pengalaman membuktikan bahwa seperti sudah disinggung oleh Pak Leo bahwa DPR selama ini cenderung hanya untuk jadi *rubber stamp*. Maka setiap kebijakan yang disampaikan ke DPR itu cenderung untuk tidak ada perubahan sama sekali sehingga kecenderungan otoriterisme dan penguasa itu melaju terus.
>
> ... Kemudian Pasal 5 ini memberikan suatu posisi yang ganda kepada Presiden misalkan disebutkan bahwa kecuali *executive power*; Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power*. Ya ini menurut pengetahuan saya tidak ada negara lain yang punya ketentuan begini bahwa Presidennya ya juga punya hak bikin undang-undang juga punya hak untuk menekan undang-undangnya.
>
> *Nah,* ini bagaimana ini. Dengan begini saudara sekalian pada hakekatnya secara tidak langsung mengebiri dewan pembinanya. Karena pengalaman kita selama ini boleh dikatakan, dihitung dengan jari, kapan Dewan Perwakilan Rakyat kita itu pernah, menyampaikan usul inisiatif undang-undang. *Nah,* ini mestinya saudara-saudara perlu ini dipikirkan untuk mengharap jalan keluarnya....[1271]

Pada hari berikutnya, PAH I BP MPR juga memberikan kesempatan pada Samsi Husairi dari Universitas Jember untuk memberikan pandangannya terkait perubahan yang ada. Pendapat Samsi Husairi disampaikan pada Rapat PAH I BP MPR ke-20, Kamis, 24 Februari 2000 yang dipimpin Ketua PAH I, Jakob Tobing. Berikut pendapat Samsi Husairi terkait DPR.

[1271] *Ibid.*, hlm. 341-342.

...bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya berupa Ketetapan MPR yaitu dengan dasar nomor Ketetapan MPR sesuai dengan Pasal 90 Tap MPR Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI.

Memasuki yang kedua, usulan substansi yang perlu diubah:
...

4. Yang Keempat Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat. Diusulkan setiap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebelum ditolak Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dicabut, tujuannya agar pemerintah tidak gampang mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang....

... Pasal 22 Ayat (1), "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Pasal 22 Ayat (2), "Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut."

Kemudian Pasal 22 Ayat (3), "jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah harus dicabut."

Mengenai perubahannya untuk ayat (1), (2), dan (3) itu adalah tetap. Jadi kami menambah satu ayat lagi Pasal 22 Ayat (4), "Presiden tidak dapat mencabut Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang yang belum ditolak oleh DPR dalam persidangan berikutnya." Ini kami diilhami berdasarkan pengalaman pernah, Perpu itu dilahirkan atau dibentuk sebelum mendapat persetujuan DPR. Dicabut dulu, jadi diganti dengan Perpu yang baru. Inilah barangkali kami menilai bahwa pemerintah jangan sampai misalnya terlalu gegabah dalam membuat Perpu dalam hal ini....[1272]

Usul dan pendapat yang disampaikan oleh Samsi Husairi dari Universitas Jember tersebut ditanggapi Ali Hardi Kiademak dari F-PPP sebagai berikut.

...yang menyangkut Perpu. Mungkin Universitas Jember mengikuti perkembangan terakhir di DPR/Dewan, ketika sebuah Perpu karena sudah dapat dipastikan DPR akan menolaknya lalu untuk mempercepat proses sebaiknya dicabut saja lalu diganti dengan RUU yang baru. Kejadian

[1272] *Ibid*., hlm. 417-419.

waktu yang lalu itu mungkin kasus itu yang lalu menjadi dasar Perpu itu jangan dicabut dulu sebelum dicabut oleh DPR dalam sidang berikutnya itu.

Tapi yang lebih penting barangkali sebagaimana tadi dari Fraksi TNI tadi mengemukakan, justru apakah perlu kita memberikan pembatasan, masalah-masalah apa saja yang boleh di Perpu sehingga lalu pemerintah tidak begitu sederhana mengeluarkan Perpu. Sebab bisa untuk kepentingan pemerintah untuk lepas dari pada kontrol DPR, ya memang membuat Perpu itu, ya memang Perpu itu dilaksanakan dalam tempo sebulan saja sudah selesai. Jadi kebutuhannya untuk satu bulan saja, makanya dia buat Perpu.

Jadi lalu ada celah daripada pemerintah untuk menggunakan Perpu walaupun dia yakin akan dicabut oleh DPR pada sidang berikutnya, tapi yang penting sebulan itu memang kebutuhannya hanya sebulan itu. Sehingga barangkali lebih penting lagi bagaimana membatasi masalah-masalah yang boleh dikeluarkan Perpu.[1273]

Agenda dengar pendapat umum masih dilanjutkan dalam Rapat PAH I BP MPR ke-26 yang dilaksanakan pada 3 Maret 2000 dengan Ketua Rapat Harun Kamil. Rapat tersebut mengagendakan Dengar Pendapat Umum dengan Paguyuban Warga Tionghoa dan Kongres Wanita Indonesia. Paguyupan Warga Tionghoa pada kesempatan itu tidak menyampaikan pendapat terkait dengan DPR. Sementara itu Kongres Wanita Indonesia (Kowani) memberikan pandangannya terkait DPR yang disampaikan oleh Irma Alamsyah sebagai berikut.

Kemudian, kedaulatan rakyat seperti dipertanyakan tadi. Apakah perlu DPR, apakah kedaulatan rakyat hanya di MPR saja. Inilah selama ini diartikan kedaulatan rakyat hanya di MPR sedangkan DPR ini yang mengawasi. Kedaulatan pengawasan itu sebenarnya pengawasan terhadap pelaksanaan kedaulatan itu sebenarnya DPR. Jadi makanya selama ini DPR tidak berfungsi, karena yang berfungi hanya MPR, kita hanya *koak-koak* saja.

Jadi menurut hemat kami memang ini dicantumkan Dewan Perwakilan Rakyat ini, kalau perlu MPR ini tidak perlu

[1273] *Ibid*., hlm. 418.

DPR semua itu baru demokrasi, ini kalau kita mengkaji ke dalam.[1274]

Pembahasan mengenai DPR kembali dilakukan pada Rapat PAH I BP MPR ke-33, Senin, 22 Mei 2000, dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf. Pada kesempatan tersebut, Theo L. Sambuaga dari F-PG mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> ...dengan memperhatikan dinamika masyarakat, perkembangan jaman dan aspirasi reformasi terutama di dalam membangun sistem politik yang lebih demokratis serta transparan dan *accountable*, maka mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdapat dalam Bab II Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Golkar ingin mengajukan usul agar Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.
>
> Dewan Perwakilan Rakyat dipilih berdasarkan proporsi jumlah penduduk sedangkan Dewan Utusan Daerah dipilih dari setiap Provinsi dengan jumlah anggota yang sama. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah secara bersama-sama melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan di mana Rancangan Undang-Undang hanya diajukan setelah mendapat persetujuan kedua badan tersebut. Dengan demikian Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat di dalam sistem yang barangkali bisa disebut sebagai sistem dua kamar ini. Prinsip *checks and balances* lebih terjamin.
>
> Dalam hubungan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat berfungsi menetapkan Undang-Undang Dasar atau pengubahan Undang-Undang Dasar serta juga memutuskan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Utusan Daerah apabila Presiden dinilai melanggar, menyimpang dari Undang-Undang Dasar atau Undang-undang....[1275]

[1274] *Ibid*., hlm. 199.

[1275] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Empat,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 156-157.

Setelah itu, Hamdan Zoelva dari F-PBB memberikan usulannya terkait DPR sebagai pembentuk undang-undang sebagai berikut.

> Bagian kedua Dewan utusan Daerah, Anggota Dewan Utusan Derah dipilih langsung oleh rakyat di daerah Provinsi, setiap Provinsi mengutus lima orang utusan, masa jabatan anggota Dewan Utusan Daerah adalah enam tahun. Dewan Utusan Daerah mempunyai kekuasaan mengajukan dan pembahasan RUU, yang akan disampaikan kepada DPR dan menerima atau menolak RUU yang disampaikan oleh DPR. Dewan Utusan Daerah dipimpin oleh Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DUD. Susunan DUD diatur dengan UU Bagian ketiga DPR, masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun. anggota DPD berjumlah lima orang yang dipilih oleh pemilihan umum yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. DPR mempunyai kekuasaan untuk mengajukan dan membahas RUU, menerima dan menolak RUU yang disampaikan oleh DUD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan membahas, menyetujui atau menolak rancangan RAPBN yang diajukan oleh Presiden.
>
> Bagian keempat, DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian menteri kepada Presiden dalam hal anggota bertindak bertentangan dengan hukum, moral serta kepatutan. Lima, DPR dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan dari anggota DPR. Susunan dan kedudukan DPR diatur dengan Undang-undang. Bagian keempat pembentukan Undang-undang. Pasal 20 Ayat (1) DPR dan DUD dan Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-undang....[1276]

Selanjutnya melengkapi usulan yang disampaikan, Hamdan Zoelva juga berpendapat sebagai berikut.

> Jadi begini saja saya sampaikan yang langsung berkaitan dengan MPR, ada dua poin atau dua ayat. Dalam waktu lima belas hari setelah diterimanya RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan DUD, Presiden mensyahkan dan memuatnya dalam lembaran Negara apabila Presiden secara tegas menolak mensyahkan atau dalam waktu lima belas hari tidak mensyahkan RUU tersebut maka RUU itu disampaikan kepada MPR untuk diputuskan dapat diterima atau ditolak untuk disyahkan.

[1276] *Ibid*., hlm. 163.

> Ayat lainnya ayat lima Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dibahas bersama oleh Presiden dengan DPR dan selanjutnya disampaikan kepada DUD untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya RUU itu, ada kaitannya dalam hal RUU tersebut ditolak oleh Dewan Utusan Daerah maka RUU itu disampaikan kepada MPR dalam waktu 45 hari setelah diterimanya RUU tersebut MPR harus memberikan keputusannya untuk menerima atau menolak RUU itu untuk disyahkan. RUU yang telah disetujui oleh DUD atau MPR segera disyahkan oleh Presiden. [1277]

Sedangkan Theo L Sambuaga dari F-PG memberikan tambahan usulan rumusan ketentuan DPR sebagai berikut.

> Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 4 Ayat (1), DPR berkedudukan di ibukota Negara dan anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Ayat (2), anggota DPR dipilh melalui daerah pemilihan berdasarkan proporsi jumlah penduduk, dengan prinsip satu wilayah, Kabupaten/Kota, minimal diwakili 1 orang anggota. Ayat (3), Susunan kedudukan dan tata kerja DPR ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 5 Ayat (1),Tugas dan wewenang DPR meliputi:
>
> a. Membahas Rancangan Undang-Undang dan dengan persetujuan Dewan Utusan Daerah mengajukan Rancangan Undang-Undang untuk diundangkan oleh Presiden.
>
> b. Membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden dan meminta persetujuan Dewan Utusan Daerah untuk dijadikan Undang-undang.
>
> c. RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas atau diajukan kepada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut.
>
> d. Membahas dan mengajukan RUU APBN.

[1277] *Ibid*., hlm. 164.

e. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan.

f. Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden pada masa jabatannnya apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar atau Undang-undang.

g. Memilih dan menetapkan jabatan Pimpinan BPK, BI, Jaksa Agung, dan Panglima TNI....[1278]

Pada Rapat BP MPR ke-6 pada 23 Mei 2000 yang membahas tentang laporan pelaksanaan tugas PAH I, PAH II dan PAH Khusus BP MPR dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Harun Kamil yang mewakili PAH I memberikan laporan sebagai berikut.

> ...yang perlu kami laporkan adalah perkembangan kegiatan Panitia *Ad Hoc* I pada bulan Maret dan April 2000 sesuai dengan rencana yang telah kami jadwalkan bahwa pada tanggal 18-25 Maret 2000 yang lalu Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR telah melakukan kunjungan kerja ketujuh provinsi yang belum dilaksanakan pada kunjungan kerja tahap pertama, dan pelaksanaan seminar.
>
> 1. Kunjungan ke daerah
>
> Daerah yang dikunjungi antara lain:
>
> a. Jambi
> b. Bengkulu
> c. Kalimantan Tengah
> d. Sulawesi Tenggara
> e. Sulawesi Tengah
> f. Maluku
> d. Maluku Utara
>
> 2. Seminar
>
> Kegiatan seminar dilaksanakan tanggal 20-25 Mei 2000, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR bekerjasama dengan beberapa Asosiasi dan Perguruan Tinggi yaitu dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Sarjana Pendidikan

1278

Indonesia (ISPI), dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia....[1279]

Sedangkan mengenai kunjungan, Harun Kamil melaporkan sebagai berikut.

Negara-negara yang dikunjungi adalah:

Kelompok I : Iran dan Rusia
Kelompok II : Malaysia, Philipina, dan Afrika Selatan
Kelompok III : Republik Rakyat Cina, Jepang, dan Korea Selatan
Kelompok IV : Amerika Serikat dan *kan*ada
Kelompok V : Mesir dan Inggris
Kelompok VI : Yunani dan Jerman
Kelompok VII : Italia dan Belanda
Kelompok VIII : Spanyol dan Perancis
Kelompok IX : Denmark, Hongaria, dan Swedia.[1280]

Terkait usulan pasal-pasal baru dalam membahas perubahan UUD 1945, Harun Kamil lebih jauh menjelaskan hal-hal berikut ini.

Usulan pengubahan dan usulan baru pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang kami himpun dari hasil RDPU, seminar, kunjungan ke daerah, study banding, dan surat yang disampaikan melalui PAH I antara lain meliputi:

Usulan pengubahan menyangkut:

...Dewan Perwakilan Rakyat, meliputi Pasal 19 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 21, Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3).

...Usulan tambahan/pasal baru menyangkut:

....Dewan Perwakilan Rakyat....[1281]

Pembahasan mengenai DPR kembali dilakukan pada Rapat PAH I BP MPR ke-37. Rapat tersebut dilaksanakan pada Selasa, 30 Mei 2000, dengan agenda Pembahasan rumusan Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat memulai rapat dengan memberikan pandangannya sebagai berikut.

[1279] *Ibid.*, hlm. 201.
[1280] *Ibid.*, hlm. 202.
[1281] *Ibid.*, hlm. 203.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, berdasarkan urutan pembicaraan mengenai masalah yang sedang kita bahas maka hari ini kita memasuki pembahasan mengenai Bab VII yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Konstitusi kita, Bab VII ini ada empat pasal dan sebagian dari pasal-pasal itu sudah diamendemen pada saat amendemen yang pertama. Oleh karena itu, pada pembicaraan kali ini, pasal ini juga perlu dipertimbangkan terutama adalah yang berkaitan dengan Pasal 20.

Pada amendemen Pertama Pasal 19 yang berbunyi, Ayat (1):

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Itu tidak mengalami amendemen.

Sedangkan Pasal 20 itu boleh dikatakan seluruhnya mengalami pengubahan dan dengan demikian kita dapat membacanya pada Pasal 20 amendemen pertama, jadi bukan Pasal 20 Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelum amendemen, yang berbunyi, Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Ayat (3):

"Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang," sedang Pasal 21 itu Ayat (1) pada Konstitusi sebelum pengubahan berbunyi:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang."

Di sana anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Jadi saya kira hanya tambahan kata "usul." Demikian saya kira sebagai pengantar pembahasan pada Bab VII ini.

Kami sengaja mengingatkan bahwa Bab VII ini ada sebagian yang sudah diamendemen supaya kita ini barangkali bisa meletakkan hal ini secara konsisten sehingga kalaupun ada aspek baru yang dimasukkan. Dalam hal ini ada Dewan Perwakilan Daerah barangkali itu menjadi konsideran kita, ketika barangkali kita akan melihat kembali salah satu bunyi dari ayat-ayat termasuk yang sudah diamendemen.

Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kami akan mempersilakan untuk yang pertama, saya kira sudah siap dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia. [1282]

Atas usulan tentang DPR yang disampaikan ketua rapat Slamet Effendy Yusuf, Anthonius Rahail dari F-KKI menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.

Mengawali pembahasan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat ini Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) MPR dalam PAH I ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama-tama, perlu kita pahami bersama bahwa lembaga perwakilan rakyat di tingkat Pusat dan lembaga perwakilan rakyat di daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara demokrasi sebab lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu ciri mendasar dari sistem demokrasi atau Negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagai cermin dari ciri suatu demokrasi maka susunan keanggotaannya harus dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil yang dilaksanakan oleh suatu komite yang independen *non* partisan. Hak-haknya pun harus merupakan implementasi dari hak dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan pemahaman seperti kami uraikan di atas maka terhadap rumusan Bab VII Undang-Undang Dasar 1945 kami usulkan untuk disempurnakan oleh MPR. Penyempurnaan-penyempurnaan dimaksud akan kami rinci sebagai berikut:

1. Judul Bab VII perlu disempurnakan menjadi "Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah"

[1282] *Ibid.,* hlm. 204.

2. Pasal 19 disempurnakan menjadi:
   a. Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah TK I dan TK II.
   b. Susunan dan keanggotaan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan undang-undang.
   c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
   d. Pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali oleh lembaga penyelenggara yang independen *non* partisan.
   e. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam satu tahun.
3. Terhadap rumusan Pasal 20 dan Pasal 21 umumnya F-KKI tetap konsisten pada pengubahan pertama. Namun, terhadap rumusan Ayat (4) Pasal 20 pengubahan pertama, jika dimungkinkan dan disetujui oleh fraksi -fraksi yang lain, menurut F-KKI masih perlu disempurnakan lagi menjadi seperti berikut:

   "Presiden mengundangkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama ke dalam lembaran Negara untuk menjadi undang-undang."

   Penyempurnaan ini dirasa perlu kita lakukan karena rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden seharusnya *lah* tinggal diundangkan agar semua orang mengetahui dan mentaatinya. Rumusan Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang mengandung kesan bahwa rancangan Undang-Undang tersebut belum sah. Padahal pada rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut mengandung arti bahwa rancangan Undang-Undang tersebut sudah sah dan diputuskan dalam sidang paripurna.

4. Pasal 22 berkenaan dengan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, F-KKI berpendapat perlu diadakan penyempurnaan yakni dijadikan dua ayat, Ayat (1):

   "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

   Tetap seperti yang sudah ada.

   Diusulkan Ayat (2):

   "Berkenaan dengan persyaratan dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa harus ditetapkan dengan undang-undang."

   Ayat (2) ini usul sebagai ayat baru.[1283]

Selanjutnya, Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan usulan dari fraksinya mengenai Bab VII sebagai berikut.

> Bab VII dengan judul DPR, ada empat pasal, 19 sampai dengan 22. Tadi sudah disinggung oleh Pimpinan bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 adalah merupakan hasil dari pengubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kami menganggap bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 tetap. Namun demikian, untuk Pasal 20 khususnya terbuka untuk penambahan ayat, jadi fraksi kami terbuka untuk penambahan ayat guna melengkapi pengubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Jadi, bukan mengganti tapi melengkapi.
>
> Mengenai Pasal 19, kami berpendapat masih tetap bisa dipertahankan. Kemudian Pasal 22 ini kami bersifat akomodatif dengan catatan dalam kalimat "dalam hal kegentingan yang memaksa" ini perlu diperjelas atau diganti atau diapakan sehingga tidak ditafsirkan sepihak oleh Pemerintah sehingga kadang-kadang dalam keadaan yang tidak genting pun dimanfaatkan, digunakan.
>
> Oleh karena itu, perlu ada rumusan dalam hal kegentingan yang memaksa ini bagaimana? Diganti dengan apa? Sehingga jangan sampai rumusan ini disalahgunakan. Contoh sebagai usulan kami di dalam hal kegentingan memaksa ini dapat diganti "dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan negara." Jadi, Pemerintah bisa

[1283] *Ibid*., hlm. 569-570.

mengeluarkan Perpu dalam perumusan yang seperti ini. Jadi, di luar ini tidak bisa.

Namun demikian, kami juga akomodatif apabila semua fraksi setuju untuk Pasal 22 dihapuskan sehingga Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk membuat Perpu. Dan mengenai tambahan lainnya, kami akomodatif dan siap untuk membahas jadi tambahan untuk melengkapi pasal-pasal mengenai DPR. [1284]

Setelah itu Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pandangan fraksinya masih dalam bab terkait DPR, Pasal 19 sebagai berikut.

...Jadi, dia tidak mengikat suara dari anggota-anggota DPR karena mereka tidak lagi dipilih lewat partai tapi orang per orang. Sementara untuk meningkatkan fungsi kontrolnya maka mau tidak mau memang fungsi *budget* dari DPR itu mesti ditingkatkan. Oleh karena memang anggaran adalah faktor yang sangat mendasar bagi anggota DPR untuk bisa melakukan fungsi kontrol kepada eksekutif, mau tidak mau memang mungkin fasilitas-fasilitas itu mesti ditingkatkan juga, seperti misalnya, penyediaan tenaga ahli, lalu akses ke informasi, sistem komputerisasi, dan sebagainya. Itu memang mesti mulai dipikirkan untuk meningkatkan fungsi kontrol dan legislasi dari anggota DPR.

Jadi memang kami Fraksi Utusan Golongan sangat *concern* terhadap soal peningkatan atau pemberdayaan dari DPR ini. Oleh karena itulah, untuk usulan pengubahan Bab VIII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat maka untuk Pasal 19 ayat Pertama kami katakan bahwa DPR adalah lembaga tinggi Negara yang anggotanya dipilih rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dengan undang-undang.

Lalu yang kedua, Ayat (2):

"Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR."

Oleh karena, secara logis sebetulnya kalau dalam praktek MPR adalah ingin tetap dipertahankan sebagai lembaga tertinggi Negara maka tidak logis kalau anggota DPR itu susunan dan kedudukannya itu ditetapkan oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah melalui Ketetapan MPR....[1285]

[1284] *Ibid.*, hlm. 571.
[1285] *Ibid.*, hlm. 573.

Adapun usulan pasal-pasal baru juga disampaikan sebagai berikut.

Sementara Ayat (3)-nya berbunyi:

"DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Kemudian Pasal 20 itu sudah diamendemen kemarin pada waktu SU MPR yang lalu, pasal 21 itu juga sudah diamendemen dengan menghapus Pasal 21 Ayat (2). Lalu kami mengusulkan ada dua pasal baru yang masuk di dalam Bab DPR ini, pasal baru ini berbunyi:

"Di dalam melaksanakan fungsi pengawasannya maka Ayat (1) DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden di dalam melakukan kewajibannya."

Lalu Ayat (2) berbunyi:

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan Negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum untuk meminta pertanggungjawaban Presiden melalui MPR."

Oleh karena memang sebetulnya kita belum selesai membahas soal apa konsekuensi dari mempertahankan, apa konsekuensi misalnya, akan melakukan pemilihan Presiden secara langsung, kemudian mempertahankan MPR. Asumsinya adalah bahwa kemarin kesepakatan yang muncul di dalam pembahasan dan perumusan mengenai MPR bahwa MPR itu dalam praktek adalah lembaga tertinggi Negara kemudian ada lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya.

Kemudian ingin dipertahankan MPR itu tetap ada, lalu ada aspirasi-aspirasi ingin pemilihan Presiden secara langsung, lalu apa tugas MPR. Tapi nampaknya kemarin ini dipertahankan bahwa MPR tetap membuat GBHN, padahal secara logika sebetulnya kalau pemilihan secara langsung mungkin dipertanyakan. Dipertanyakan mengenai fungsi MPR untuk membuat GBHN itu, tapi memang mungkin Indonesia punya sistem yang sangat khas itu bisa kita bicarakan bersama bagaimana baiknya nanti. Itu pasal baru Pertama yang kami usulkan.

Lalu yang pasal baru kedua yang kami usulkan adalah kami ingin mengangkat hak-hak yang dimiliki oleh DPR dalam melakukan fungsi legislasi dan pengawasan yang ini tadinya ada didalam bagian Penjelasan. Jadi, kami angkat ke atas. Jadi, hak-hak yang dimiliki oleh DPR, yaitu hak inisiatif, hak budget, hak amendemen, hak ratifikasi, hak

interplasi, hak angket, dan hak petisi. Itu kami angkat naik ke dalam pasal yang baru dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi demikianlah usulan dari Fraksi Utusan Golongan dan nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut di dalam pembahasan nantinya. [1286]

Berikutnya adalah pandangan dari F-PDIP yang disampaikan oleh Pataniari Siahaan. Berikut kutipannya.

Sebelum mengajukan usul pengubahan atas Bab VII tentang DPR, perkenankanlah kami memberikan komentar terhadap pasal-pasal mengenai DPR di dalam Undang-Undang Dasar '45 yang dianggap kurang jelas dan mempunyai permasalahan pada sistem Pemerintahan yang dijalankan pada masa Orde Baru. Ketentuan Pasal 19 menyatakan susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang, merupakan permasalahan yang membawa pengaruh yang luas pada pelaksanaan sistem Pemerintahan Negara pada pada masa lalu.

Dalam teori hukum ketatanegaraan, arti kata susunan identik dengan pengertian struktur kenegaraan yang mencakup kedudukan suatu lembaga negara, komposisi keanggotaan, kekuasaan, tugas, dan wewenang, cara pengisian anggota DPR, hubungan antar lembaga. Dengan pengertian ini maka susunan anggota DPR sudah tercakup. Selama ini pengalaman yang kita alami di sini terjadi berbagai manipulasi terhadap pengisian anggota DPR dan pengertian-pengertian mengenai kekuasaan DPR.

Untuk ini kami ingin menyampaikan beberapa usul-usulan dengan landasan berpikir sebagai berikut:

1. Mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat;
2. Menyatakan bahwa seluruh anggota DPR dipilih dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil atas dasar satu orang satu suara. Karena di depan hukum setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dimanapun dia berada;
3. Daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I Provinsi;
4. Komposisi kepemimpinan dan keanggotaan DPR ditentukan secara tegas;

[1286] *Ibid.*, hlm. 572-574.

5. Kekuasaan DPR maupun sebagai *selter* ataupun pengawas Pemerintah ditegaskan dengan undang-undang;
6. Hubungan DPR dengan lembaga Negara lainnya khususnya dengan Presiden dan perwakilan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Dengan landasan berikut ini, kami menyampaikan usul-usul sebagai berikut, mengenai Pasal 19, kami ada berbagai usulan untuk lebih melengkapi dan mempertegas Pasal 19 yang terdiri hanya dua ayat. Kami bacakan sebagai berikut:

1. DPR adalah lembaga negara perwakilan rakyat;
2. DPR terdiri anggota-anggota yang dipilih dalam pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
3. Tiap-tiap anggota DPR mewakili sejumlah rakyat yang sama atas dasar satu orang satu suara;
4. Jumlah anggota DPR sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan asumsi oleh karena Utusan Golongan sudah mundur hanya tinggal dua Wakil yaitu ada DPR, selain nanti masalah faktor lain. Jadi ada kata-kata DPD;
5. Calon anggota DPR adalah warga negara yang mempunyai hak memilih dan telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun;
6. DPR dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR;
7. DPR bersidang sedikitnya empat kali dalam setahun;
8. Setiap keputusan DPR diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal mufakat tidak dapat diperoleh keputusan diambil dengan suara terbanyak;
9. Pengaturan lebih lanjut mengenai DPR ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 20 yang sudah diamendemen, kami ada tambahan sedikit saja melihat pengalaman dan kemampuan dari DPR selama ini, menjadi sebagai berikut:

1. Anggota DPR berhak mengajukan RUU;
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;

3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama RUU itu tidak boleh lagi diajukan dalam persidangan DPR masa itu;
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Kita masuk ke Pasal 21 yang tadinya dua ayat, kami merasa perlu ada tambahan-tambahan lagi supaya tidak terjadi berbagai tafsir yang berbeda, menjadi bunyinya sebagai berikut:

Pasal 21 Ayat (1):

"Presiden bersama DPR menyusun anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk tiap-tiap tahun anggaran."

"Anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan dengan undang-undang."

"Sebelum ditetapkan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memerlukan persetujuan dari sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Perwakilan Daerah."

Jadi ada faktor Dewan Perwakilan Daerah sudah ikut dalam masalah APBN.

"DPR mengawasi jalannya pemerintahan."

"Anggota DPR mempunyai hak meminta keterangan hak interpelasi, hak melakukan penyelidikan atau hak angket, hak tanya terhadap sesuatu masalah kepada Presiden."

"DPR berpendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pengkhianatan terhadap Negara atau telah berperilaku merendahkan martabat lembaga Negara Kepresidenan, DPR dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi."

Kami informasikan bahwa nanti kami akan usulkan Mahkamah Konstitusi dalam kaitan MA, mengundang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meminta laporan Presiden dan atau Wakil Presiden atas perbuatannya.

"Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara lembaga Negara yang tidak dapat diselesaikan, DPR mengundang Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelesaikannya."

Ini nanti terkait dengan kekuasaan MPR yang telah kita bahas di Bab II.

Mengenai Pasal 22 yang lama kami mungkin seperti TNI juga mengusulkan dihapus, mengenai Pasal 22 yang baru ini ada persoalan yaitu terhadap Ayat (1) yang lama kami ingin mengusulkan beberapa tambahan, sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang memaksa baik karena keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar dan, atau keadaan lain yang ditentukan undang-undang, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Ayat (2) Tetap.
3. Ayat (3) Tetap....[1287]

Pada kesempatan yang sama, Theo L. Sambuaga dari F-PG memberikan pandangan dan usulan dari fraksinya sebagai berikut.

Mengenai Bab VII ini kami ingin menyampaikan beberapa usul pengubahan yang pada intinya Bab VII ini mengenai Sistem Perwakilan Rakyat. Kami sejalan apa yang kami bicarakan pada Bab II yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Pada Bab VII ini, judulnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang pada intinya adalah upaya untuk membangun sistem perwakilan yang semakin demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah mengingat negara kita yang sangat luas ini.

Kedua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, dan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hubungan ini, DPR merupakan kamar atau lembaga yang lebih dekat dengan rakyat dibandingkan dengan DUD maka bobot pembuatan undang-undang-nya lebih berada pada DPR dibanding *kan* dengan DUD. Tetapi dengan keberadaan DPR dan DUD dengan sistem dua kamar ini maka prinsip *checks and balances* akan terselenggara lebih menonjol, bukan saja kedua DPR ini dalam pengawasan dan pembuatan undang-undang, tetapi dua lembaga perwakilan ini dengan Presiden yang juga dipilih secara langsung.

[1287] *Ibid*., hlm. 574-576.

Dengan demikian maka setiap produk baik dari Pemerintah maupun dari lembaga perwakilan rakyat yang mengatasnamakan rakyat dan mendapat mandat dari rakyat secara langsung di cek, diawasi, dan diimbangi oleh lembaga perwakilan lainnya. Ini antara lain untuk menjamin bahwa seluruh apa yang menjadi aspirasi rakyat terselenggara dengan baik oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, yang dipilih oleh rakyat tersebut.

Adapun pasal-pasalnya juga dapat kami sampaikan di sini bahwa pada Pasal 20 dapat dijelaskan, kami mengupayakan sejauh mungkin hal-hal yang telah diubah pada pengubahan Pertama itu, tidak diubah lagi. Di sana-sini barangkali perumusannya ada sedikit *overlap* satu, dua, kata tetapi substansinya tidak hilang dengan usul baru kami dengan tetap mempertahankan Pasal 20 yang telah memperoleh pengubahan pada pengubahan pertama.

Sedangkan mengenai Pasal 21 dan Pasal 22 kami melihat tidak diperlukan lagi karena Pasal 21 pada hakekatnya yang memang notabene pada Ayat (1)-nya belum diubah pada pengubahan pertama. Pasal 21 itu telah merupakan *inheren* dengan tugas DPR dan lebih jauh lagi bisa diatur dalam tata tertib kedua perwakilan tersebut.

Mengenai Pasal 22 tentang Perpu kami juga menganggap tidak perlu lagi ada satu keadaan yang darurat yang diatur sedemikian rupa sebagai jalan keluar untuk membuat Perpu, tetapi semua pembuatan Undang-Undang telah terakomodasi melalui sistem yang diatur oleh konstitusi ini.

Pasal-pasalnya dapat kami bacakan Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.

Pasal 19 Ayat (1):

"DPR berkedudukan di ibukota negara dan anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

Ayat (2):

"Anggota DPR dipilih melalui daerah pemilihan berdasarkan proporsi jumlah penduduk dengan prinsip satu wilayah kabupaten/kota minimal diwakili dua orang Anggota."

Ayat (3):

"Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Ayat (3):

"RUU yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antar Pusat dan daerah, pemekaran wilayah, dan pengubahan batas wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam harus mendapat persetujuan DUD sebelum diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

Ayat (4):

"Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama maka rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi di persidangan DPR."

Ayat (5):

"Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Sebagai catatan, Ayat (4) dan (5) adalah ayat-ayat dalam Pasal 20 yang tetap dipertahankan pada usul pengubahan ini.

Ayat (6):

"RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden, dinyatakan menjadi Undang-Undang (ditulisi Undang-Undang Dasar sekaligus dikoreksi) menjadi undang-undang, apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan pada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut."

Ayat (7):

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

Ayat (8):

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila Presiden atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar atau undang-undang."

Ayat (9):

"Memilih dan menetapkan jabatan pimpinan BPK, BI, Jaksa Agung dan Panglima TNI."

Pasal 21 Dewan Utusan Daerah.

Ayat (1):

"Dewan Utusan Daerah berkedudukan di ibukota Negara yang anggotanya dipilih oleh Rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

Ayat (2):

"Anggota DUD dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama."

Ayat (3):

"Susunan dan kedudukan DUD diatur oleh undang-undang."

Pasal 22.

Ayat (1):

"Membahas RUU dan dengan persetujuan DPR mengajukan Undang-Undang untuk disetujui oleh Presiden."

Ayat (2):

"Memberikan persetujuan atas RUU yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan antar Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan pengubahan batas wilayah Negara serta pengelolaan sumber daya alam sebelum diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

Ayat (3):

"RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan kepada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal mencapai ketentuan persuaraan tersebut."

Ayat (4):

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

Ayat (5):

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar dan undang-undang."

> Dengan mengajukan Bab VII ini, secara keseluruhan yang mencakup DPR dan DUD maka kami ingin menyampaikan di sini bahwa hal-hal mengenai DPR dan DUD yang pernah,kami sampaikan pada tanggal 22 Mei 2000 secara tertulis, diganti oleh pasal ini. Ada berbagai pengubahan, apa yang telah disampaikan Sekretariat dibacakan di sini pada waktu Pasal 2 atau Bab II diganti dengan usul yang kami sampaikan di sini karena ada beberapa pengubahan.
>
> Demikianlah Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat usul Fraksi Partai Golkar dalam pembicaraan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah ini....[1288]

Sesudah F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya yang disampaikan oleh Ali Hardi Kiaidemak.

> ...Saudara-Saudara sekalian dalam pembahasan ini atau dalam penyampaian pendapat ini, kami tidak mengikuti disiplin pada pasal-pasal yang terdapat dalam Bab VII itu, tetapi substansinya yang kami akan cermati dan tentunya diserasikan dengan pasal-pasal yang ada terutama pasal-pasal yang telah mendapatkan pengubahan Pertama pada sidang umum yang lalu. Dengan kata lain, kalau di dalam penyampaian substansi daripada usulan kami ini bersesuaian atau ada pengubahan, berarti itulah yang menjadi kehendak Fraksi PPP di dalam pengubahan kedua ini.
>
> Fraksi PPP tidak menyebutkan satu definisi DPR itu apa. Apakah lembaga tinggi atau lembaga apa? Karena kami berusaha untuk tidak mengkotak-kotakkan lembaga-lembaga ini dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi. Tetapi, biarlah itu ditentukan oleh fungsi daripada masing-masing. Sebab telah terjadi dalam praktek, ternyata ketika lembaga itu disebut sebagai lembaga tinggi yang mestinya dia menyampaikan kepada DPR tetapi dengan alasan sama-sama lembaga tinggi lalu tidak terjadi komunikasi itu sehingga yang rugi adalah Negara dan rakyat sendiri.
>
> Biarlah fungsi itu yang menentukan apakah BPK itu melapor kepada anggota DPR? Ataukah sekedar seperti sekarang membuat laporan tahunan yang disampaikan dalam sidang DPR atau selebihnya dibahas dalam sidang DPR, itu biar aturan yang mengatur fungsi masing-masing.

[1288] *Ibid*., hlm. 576-579.

Tidak karena BPK itu lembaga tinggi, DPR lembaga tinggi, lalu BPK tidak boleh mengikuti kehendak DPR seperti Mahkamah Agung. Yang terjadi kasus di waktu yang lampau karena merasa direndahkan oleh DPR, padahal dia lembaga tinggi sama dengan DPR. Bahkan belakangan ini kita mendengar juga ketika Presiden kita mengatakan, DPR itu *kan* sama dengan Presiden jadi tidak usah macam-macam. Itulah kira-kira barangkali permasalahannya tetapi di sini, kami hanya menyatakan bahwa kami tidak masuk dalam definisi tentang DPR itu sendiri

Baiklah kami memasuki substansi yang kami masukkan dan kami urutkan saja dalam butir-butirnya:

Pertama:

"Susunan dan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang."

Kedua:

"Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali yang diatur dengan undang-undang."

Di sini kami tidak melakukan pembahasan lagi tentang pemilu yang bagaimana yang akan menghasilkan DPR itu. Apalagi dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah yang kalau kita kaitkan dengan sistem pemilu proposional ataupun distrik tentu yang lebih cocok distrik adalah Dewan Perwakilan Daerah. Kalau Dewan Perwakilan Daerah sudah distrik, mungkin DPR lebih cocok proporsional.

Kenyataannya di negara-negara di dunia ini banyak Negara yang menggunakan sistem proposional, banyak Negara yang menggunakan sistem distrik, banyak Negara yang menggunakan sistem gabungan, tetapi ternyata semua Negara berjalan baik. Jadi berarti jalannya Pemerintahan dan kehidupan demokrasi di Negara itu bukannya ditentukan oleh sistem tetapi juga tumbuh oleh *"the man"*, karena Fraksi TNI bilang *the man behind the gun*. Sebab sistem distrik juga kalau model *money politic*, kalau dia sudah beli uang rakyat kalau kebetulan rakyatnya miskin dia juga tidak akan begitu sederhana mendengar pendapat rakyat dia merasa mengeluarkan duit membeli suara itu. Oleh karena itu Fraksi PPP tidak selalu mempersoalkan sistem apa saja, yang penting kemauan baik kita untuk mengatur kehidupan bangsa Negara dan kehidupan demokrasi di negara ini.

Ketiga:

"Anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya telah sepuluh tahun menjadi warga Negara Indonesia."

Keempat:

"Dewan Perwakilan rakyat bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun."

Kelima, keenam, dan ketujuh sudah tidak diubah lagi yang sudah bersesuaian dengan Pasal 20 dan 21 yang sudah mengalami pengubahan sementara. Jadi, kami *pre-memory* saja dan tidak membacakannya lagi.

Kedelapan:

"Presiden mengundangkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Jika dalam 30 hari Presiden tidak mengundangkan RUU tersebut, maka RUU itu langsung menjadi undang-undang."

Jangan sampai seperti yang lalu, *cape-cape* DPR membuat undang-undang, tahu-tahu karena kehendak siapa lalu undang-undang-nya tidak dilaksanakan.

Kesembilan:

"Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang.

Kesepuluh, ada dua ayat di sini yaitu, Ayat (1):

"DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan."

Ayat (2):

"DPR mempunyai hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan/persetujuan terhadap seseorang, hak penyelidikan (angket) dan hak-hak lain yang selanjutnya diatur dalam undang-undang."

Kami pikir sebaiknya hak-hak DPR ini secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar, supaya besok-besok kalau ada interpelasi tidak lagi menjadi masalah polemik seperti dewasa ini.

Kesebelas:

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR maka DPR dapat mengirimkan memorandum peringatan Pertama kepada Presiden."

Dua Belas:

"Jika dalam waktu 30 hari setelah memorandum peringatan pertama, Presiden masih dianggap melanggar, maka DPR dapat mengirimkan memorandum peringatan kedua kepada Presiden."

Tiga belas:

"Jika dalam waktu 14 hari setelah memorandum peringatan kedua diberikan, DPR menggap Presiden masih melanggar, maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR, untuk segera mengadakan Sidang Istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

Empat belas:

"Dalam keadaan yang luar biasa, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR, maka DPR dapat langsung mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera melakukan Sidang Istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden tanpa melalui prosedur yang termaksud dalam butir 11, 12, 13 di atas."....[1289]

Usulan dari Ali Hardi Kyaidemak tersebut disambung usulan yang disampaikan oleh K.H. Yusuf Muhammad dari F-KB sebagai berikut.

Ada beberapa komitmen atau prinsip yang menjadi titik tolak dari usulan-usulan kami dalam kaitan dengan Bab VII. Kami tetap menyebutkan Bab VII ini Bab DPR, pada Bab VIII kami mengusulkan tentang DPD, karena ada kebutuhan untuk memisahkan dan menghindari hal-hal yang mungkin bisa membuat rancu. Misalnya hak legislasi dari masing-masingnya sejauh mana dan seterusnya.

Prinsip yang kami maksudkan, yang pertama, kesepakatan kita memberdayakan lembaga dan anggota DPR ini tapi pemberdayaan ini harus tidak berdampak memperdayakan lembaga yang lain sehingga seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa wewenang, hak, dan etika dari anggota DPR itu bukan tak terbatas. Ada kecenderungan dengan pemberdayaan itu terus bisa melakukan segala-galanya yang akhirnya *ndrodo*. Artinya

[1289] *Ibid*., hlm. 579-581.

yang menjadi-jadi. Oleh karena itu, beberapa hal yang kami sampaikan ini memang untuk mencoba menggambarkan sebuah sistem yang baru yang kita inginkan.

Saya sependapat bahwa sistem bukan segala-galanya dan soal *man* itu yang memiliki pengaruh besar tetapi saya kira kita berkeharusan untuk menawarkan sebuah sistem yang bisa menjadi proses dari komitmen kita. Kalau kita sepakat kedaulatan rakyat, sistemnya jangan yang berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, apapun alasannya *the man behind the gun*. Oleh karena itu, usulan yang ingin kami sampaikan:

1. apa yang sudah disepakati pada saat amendemen Pertama kita setujui;
2. kita ingin menggangkat beberapa hal yang diperlukan untuk pemberdayaan itu seperti yang tadi sudah disampaikan beberapa hak, fasilitas atau yang lain-lain yang dimaksudkan untuk mendukung kinerja DPR.

Karena usulan yang kami usulkan Pasal 19, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ini artinya kami mengusulkan ada pembahasan bab sesudah Bab DPD nanti, Bab Pemilihan Umum. Ada dua memang yang kita pikirkan; apakah pemilihan umum itu menjadi bab sesudah kedaulatan karena pemilihan umum itu mekanisme dari kedaulatan sehingga menjadi payung dari MPR, Kepresidenan, dan DPR, DPD; atau kita letakkan sesudah DPD sehingga menjadi alas lembaga-lembaga yang ada pada bab-bab sebelumnya.

Yang kedua, pemilihan anggota DPR kami usulkan didasarkan pada distrik yang ditetapkan dengan undang-undang, dan distrik ini memang harus diatur sedemikian rupa dan mungkin dalam pelaksanaannya bisa saja beberapa kabupaten karena jumlah rakyatnya yang kecil menjdi satu distrik dan mungkin ada satu kebupaten yang karena besar jumlahnya menjadi beberapa distrik. Kekhawatiran terhadap representrasi, saya kira bisa diatasi melalui DPD yang itu jelas-jelas mewakili ruang atau mewakili wilayah. Jadi akan ada titik temu dari keadilan yang kita harapkan sebagai representrasi itu.

Yang ketiga, susunan, kedudukan dan keanggotaan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ada pasal baru tentang pimpinan. DPR dipimpin oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPR terdiri dari seorang Ketua dan empat

orang Wakil Ketua yang dipilih dari, dan oleh anggota DPR. Ini konsisten dengan apa yang kita bahas di pimpinan MPR, kecuali kalau nanti MPR-nya bengubah karena diskusi kita tentang bikameral.

Pasal berikutnya, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Sistem dan prosedur persidangan DPR ditetapkan dengan tata tertib DPR. Pasal 20 yang kemudian dalam usulan kami menjadi Pasal 22, seperti yang sudah diamendemen dan pasal-pasal berikutnya menyangkut hak. Ada dua pasal yang kami usulkan tapi pada substansinya seperti yang ada di dalam hak-hak yang ada di sistem, kita angkat ke Undang Undang Dasar ini.

Yang berikutnya, kami juga mengusulkan tentang soal yang berkaitan dengan berhenti atau pemberhentian anggota DPR, di beberapa tempat kita bicarakan itu termasuk Presiden, termasuk anggota MPR maka di sini kita angkat juga bagaimana proses berhentinya dan proses penggantiannya. Pasal yang menyangkut berhenti ini, saya kira normal-normal saja, meninggal dunia atau mengundurkan diri. Kalau pemberhentian yang bersangkutan dengan keputusan pengadilan, dan yang kedua berkaitan dengan siapa yang mengganti mereka dengan sistem distrik itu, kami mengusulkan mereka yang datang dari daerah pemilihan yang sama, yang mendapatkan suara yang terbanyak di bawahnya, substansinya seperti itu.

Yang terakhir, saya sependapat dengan usulan-usulan tentang keadaan yang memberi kemungkinan Presiden untuk menetapkan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang. Soal istilah saya kira bisa di diskusikan, apa terpaksa, apa situasi yang memaksa atau darurat, kita juga harus mencari istilah yang baku. Darurat itu apa standarnya, menurut siapa, karena peristilahan-peristilahan itu sekalipun sederhana tetap memiliki dampak, terasa bahasa atau pengertian tertentu. Misalnya ada yang mengusulkan mati diubah menjadi mangkat, itu nuansa kerajaannya menonjol itu, istilah mangkat itu, kenapa *kok* tidak wafat, itu lebih universal.

Jadi saya kira kesepakatan kita kepada komitmen-komitmen itu yang harus kita buktikan di dalam upaya memberdayakan DPR ini dan apa yang kami sampaikan terakhir tadi, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kalau perlu saya ulangi apa yang disampaikan, saya sampaikan pada lobi bahwa

kita melakukan upaya pengubahan-pengubahan ini harus ditiadakan. Barangkali ada pandangan bahwa Presiden yang di depan kita Gus Dur, Wapresnya Mbak Mega, Ketua MPR-nya Pak Amien dan Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung. Saya kira gambaran itu, bayang-bayang itu harus dihilangkan supaya kita dapat melihat persoalan secara jernih, karena masih banyak *statement-statement* yang rupanya berangkat dari semangat dengan bayang-bayang yang seperti itu. [1290]

Selanjutnya, A.M. Luthfi dari Fraksi Reformasi memberikan rumusan fraksinya sebagai berikut.

Saya akan bacakan saja. Jadi, judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Umum.

Pasal 19:

"Anggota DPR dipilih seluruhnya dalam pemilihan umum," satu.

Yang kedua:

"Susunan dan kedudukan keanggotaan DPR ditentukan oleh undang-undang."

Dan ketiga:

"DPR bersidang selama masa jabatannya tidak setahun sekali, tidak lima tahun sekali."

Yang keempat, ini penting:

"Segala keputusan DPR diambil secara musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak tercapai putusan ditetapkan dengan suara terbanyak."

Kelima:

"DPR melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan."

Keenam, ini yang baru:

"DPR berhak mengajukan pemakzulan pada Presiden."

Kita tambah dan pejabat tinggi Negara lainnya, sebenarnya bukan Presiden saja, yang lain pun bila melanggar sumpah dan janji. Sumpah dan janjinya mengatakan akan lurus melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan yang lain, *nah,*itu kita perdalam seperti kata PPP ini. Kemudian berkhianat kepada negara.

Kita ingin tambahkan satu, menerima dan memberi suap ini perlu ada pendidikan politik buat calon Presiden yang

[1290] *Ibid*., hlm. 582-583.

akan datang supaya takut menerima dan memberi suap. Karena ini jangan-jangan ini sudah merupakan tradisi masyarakat feodal kita yang terbiasa menerima upeti. Jadi, ini kami usulkan. Jadi, ditambah "dan kejahatan moral lain." Jadi, itu yang beda di Pasal 6.

Pasal 20, tidak akan saya bacakan tentu ada kaitannya nanti yang sudah kita ubah ini. Kalau Dewan Perwakilan Daerah juga merumuskan rancangan undang-undang, membahas RUU tentu dia akan mengubah, akan diubah.

Pasal 21, sama.

Pasal 22 kami juga tetap, kami anggap masih cukup bisa digunakan.

Pasal 23 barangkali ini, Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia."

"Anggota DPD dipilih secara langsung dalam pemilihan umum," itu Ayat (2).

Ayat (3):

"Susunan, kedudukan, dan keanggotaan DPD ditentukan dengan undang-undang."

Ayat (4):

"Dewan Perwakilan Daerah bertindak sebagai tribunal dalam pemakzulan Presiden," yang diusulkan oleh DPR tadi. Makzul bahasa Indonesia itu. Raja makzul itu raja turun takhta. Boleh apapun, kalau *impeachment masak* masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, *kan* tidak.

Ayat (5):

"Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhak membahas rancangan Undang-Undang dan mengawasi, pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan."

Nah, jadi itu mengaturnya bagaimana? Nanti kita tentu *kan* lebih lanjut. Pemilihan umum, masih ada waktu ya?

Pemilihan umum pasal berikutnya. Pada dasarnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden karena kita berpikir mungkin akan langsung dengan beberapa tahap dan varian itu.

Pemilihan umum Ayat (3), dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, standar. Pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, pada dasarnya ketiga bahan DPR/DPD dan pemilu itu jadi satu kelompok termasuk di dalam kekuasaan legislatif tadi itu.[1291]

Selanjutnya F-PBB memberikan beberapa masukan mengenai DPR yang disampaikan oleh Hamda Zoelva sebagai berikut.

...Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Mengenai DPR ini terserah nanti mau dimasukkan ke pasal berapa, nanti kita atur, kemudian yang penting adalah substansi mengenai DPR itu. Yang kita atur dalam bagian DPR ini adalah sebagai berikut:

Ayat (1):

"Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah lima tahun."

Kemudian Ayat (2):

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 500 orang yang dipilih melalu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Ayat (3):

"Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, menerima atau menolak rancangan Undang-Undang diajukan oleh DPD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan membahas, menyetujui atau menolak rancangan RAPBN yang diajukan oleh Presiden."

Kemudian Ayat (4):

"Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usulan pemberhentian menteri kepada Presiden dalam hal menteri tersebut bertindak bertentangan dengan hukum, moral dan kepatutan."

[1291] *Ibid*., hlm. 583-585.

Ayat (5):

"Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh seorang Ketua dan empat Wakil Ketua yang dipilih oleh dari anggota DPR. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang."....[1292]

Kemudian Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan rumusan fraksinya mengenai DPR sebagai berikut.

...Selanjutnya berdasarkan hal-hal seperti itu sampailah pada usul pengubahan Bab VII, yang nanti menjadi Bab V, pasalnya kita kosongkan dahulu. Untuk runtutnya kita masih menggunakan Pasal 19 itu dengan pengubahan sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan legislatif, jadi ini fungsinya.
2. Susunan, kedudukan dan keanggotaan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat selanjutnya diatur dengan undang-undang.
3. DPR dan ini juga kita mengambil dari amendemen yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan kekuasaan membentuk undang-undang, dengan tambahan:
    a. Diundang oleh Presiden.
    b. Presiden dapat menolak Undang-Undang dengan alasan yang disampaikan secara terbuka dihadapan DPR.
    c. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden dengan mendapat persetujuan bersama.
    d. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR.
    e. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Lalu, pasal berikutnya anggota DPR berhak mengajukan RUU, lalu ada tambahan pasal. Tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan undang-undang.

Kemudian Pasal berikutnya, Ayat (1):

"DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan kewajibannya."

[1292] *Ibid.*, hlm. 586-587.

Ayat (2):

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan Negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum Pertama kepada Presiden."

Ini barangkali lembaga kemakzulan tadi atau *impeachment*.

Ayat (3):

"Jika dalam jangka waktu satu bulan Presiden masih dianggap melanggar haluan Negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum kedua kepada Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam jangka waktu dua minggu setelah memorandum kedua diberikan DPR menganggap persiden masih melanggar haluan negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

Ayat (5):

"Dalam keadaan yang luar biasa, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR dapat langsung mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan Sidang Istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk minta pertanggungjawaban Presiden tanpa melalui prosedur yang termaktub dalam Ayat (2), Ayat (3), dan (4) Pasal ini."

Ayat (6) hampir sama dengan PPP tadi. Jadi, dalam melaksanakan fungsinya sebagai legislatif dan sebagai pengawasan Presiden, DPR memiliki inisiatif dan seterusnya, tidak saya baca tapi teksnya akan kami berikan. Ini mengambil dari tata tertib hak *budget*, hak amendemen, hak ratifikasi, hak interpelasi, hak angket, hak petisi, hak konfirmasi, hak imunitas. Jadi, ada beberapa hak-hak."

Selanjutnya kami belum memasukkan ini, dengan pertimbangan karena kemarin ketika menyebut sama ini, namanya tidak dimasukkan pada ayat-ayat ini atau pasal, karena kemarin itu kawan-kawan malu-malu kucing, tapi mau bahkan bertanya yaitu:

1. Honorarium itu, kompensasi yang diatur dengan undang-undang. Jadi kalau MPR ini konsistennya begitu MPR kita usulkan, kemudian anggota DPR tidak dapat dituntut karena pernyataan atau pendapat yang disampaikan dalam sidang DPR. DPR

berhak menyatakan pendapat mengenai persetujuan internasional yang dibuat oleh pemerintah, ini tidak ada dibuat mengenai ratifikasi menurut kami penting juga dimasukkan.

2. DPR bersidang setiap waktu sesuai dengan kebutuhannya diatur dengan tatib, itu sudah ada dalam Pasal 19 Ayat (2).

Kemudian yang lain, DPR hanya menyatakan setuju atau tidak setuju atas ratifikasi suatu perjanjian internasional. Kemudian yang terakhir sama dengan PKB. Jadi DPR dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang Wakil ketua, dipilih dari dan anggota. Jadi tidak berdasarkan konfigurasi yang dulu ingat tidak terjadi permainan jumlah konfigurasi.

Demikian, Saudara Pimpinan hal-hal yang patut menjadi pembahasan lebih lanjut dalam PAH I. Usulan fraksi kami untuk bisa diadakan amendemen ulang dan kami tetap konsisten, tidak bicara dengan DPRD, DPD, karena kami tidak setuju dengan bikameral. Unikameral. Jadi, MPR tetap pada yang permanen yang tidak temporer....[1293]

Sedangkan Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, sebagai pembicara terakhir yang menyampaikan pendapat terkait DPR, pada kesempatan tersebut menyampaikan rumusan fraksinya sebagai berikut.

Dari Fraksi PDKB yang Pertama ada catatan bahwa apabila di dalam Bab tentang MPR nanti disepakati masalah pemilu diangkat. Artinya bisa dikatakan anggota DPR dan Anggota DPD dipilih melalui pemilu maka bab tentang pemilihan umum diletakkan segera setelah MPR.

Tetapi andaikata tidak di dalam Pasal 19 ini, kami usulkan penambahan satu ayat bahwa pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum.

Kedua, di dalam kerangka penataan tugas wewenang antara DPR dan DPD, pada prinsipnya kami bisa memahami bahwa sistem bikameral. Hanya mungkin ada batasan yang lebih sederhana untuk DPD, malah DPD hanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak setiap Undang-Undang atau RUU yang sah telah disetujui oleh DPR. Bahkan dalam kerangka mempertajam *checks and balances* maka kami mengusulkan agar setiap RUU itu

[1293] *Ibid.*, hlm. 587-589.

tidak perlu dibahas bersama Presiden, cukup dibahas oleh DPR. Sedangkan Presiden nanti hanya memiliki hak untuk mengundangkan. Dalam waktu satu bulan kalau RUU itu sudah diterima atau disetujui oleh DPR ataupun DPD tetapi tidak diundangkan oleh Presiden maka diserahkan kepada sidang MPR untuk memberikan putusan akhir.

Selain itu, nanti ada kaitannya dengan keuangan. Di sini salah satu tugas daripada DPR adalah merupakan kontrol dan pengawasan jalannya Pemerintahan untuk soal keuangan. Oleh karena itu, di sini ingin kami usulkan DPR *lah* membentuk BPK untuk mengawasi dan memeriksa keuangan negara. Dengan demikian seluruh pengawasan jalannya Pemerintahan termasuk masalah keuangan itu ada di DPR, BPK alat kelengkapan dari DPR.

Secara lengkap ingin saya bacakan Pasal 19 tambahan yaitu Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat (2) dan Ayat (3) tetap sesuai Ayat (1) dan (2) yang lama.

Kemudian Pasal 20 Ayat (1), sama dengan Ayat (1) yang lama. Ayat (2):

"Setiap RUU harus dibahas dan disetujui oleh DPR."

Ayat (3):

"Setiap RUU yang telah disetujui DPR harus dimintakan persetujuan dari DPD."

Ayat (4) sama dengan Ayat (3) dalam pengubahan pertama.

Ayat (5):

"Setiap Undang-Undang dinyatakan berlaku setelah diundangkan oleh Presiden."

Ayat (6):

"Apabila suatu RUU telah disetujui oleh DPR dan DPD, akan tetapi dalam waktu satu bulan belum diundangkan oleh Presiden maka diselenggarakan sidang MPR untuk mengambil keputusan akhir."

Ayat (7):

"Putusan tentang hal tersebut diambil dengan persetujuan 2/3 jumlah anggota MPR."

Sedangkan Pasal 21 Ayat (1) tetap sebagaimana dalam pengubahan pertama, ada tambahan Pasal 2:

"Dewan Perwakilan Rakyat membentuk BPK untuk mengawasi dan memeriksa keuangan negara."

Pasal 22 pada dasarnya tetap dan ada catatan dengan usulan ini maka memang MPR merupakan forum atau sidang MPR saja yang dipimpin oleh Pimpinan sidang. Katakanlah dia berfungsi sebagai *striker* saja, yang dijabat bisa oleh Wakil Presiden atau unsur pimpinan DPR dan DPD dan demikian di dalam Bab tentang MPR nanti ada penegasan wewenang MPR. Satu, tentu melakukan pemakzulan tadi atau Ombudsman. Dua, menetapkan putusan akhir tentang pemberlakuan suatu undang-undang.... [1294]

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Dengan penyampaian dari teman dari PDKB saya kira seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, nanti pada Pukul 13.30 kita akan bertemu kembali untuk membahas masalah-masalah, yang tadi di sana sini kelihatan sudah sama tetapi ada yang bernuasa berbeda, itu nanti barangkali bisa di tajamkan.

Barangkali adalah mengenai judul. Ada yang meminta judul itu adalah DPR *plus* DPRD, ada juga DPR plus DUD, ada juga DPR dan Pemilu, ada juga yang terkait dengan MPR.

Kemudian yang lain yang berkaitan dengan susunan, saya kira semua kita sama harus diatur dalam undang-undang.

Mengenai ketentuan anggota, saya kira tidak ada masalah seluruhnya melalui pemilu. Yang barangkali agak berbeda ketika berbicara tentang wewenang dan hak khususnya adalah mengenai *repositioning* dari lembaga-lembaga Negara yang menjadikan, ada keinginan *legislative power* itu memang terletak di DPR atau ditambah lagi dengan DPD dan ada yang hak sedemikian mutlaknya seperti yang tadi dikemukan yang terakhir. Ada juga yang justru hak ini diletakkan pada pengaturan Presiden. Kalau saya tidak salah pada waktu itu diusulkan dari Saudara dari PDIP, ketika itu bicara tentang Presiden.

[1294] *Ibid*., hlm. 589-590.

> Kemudian yang lain adalah masalah masa sidang. Tidak ada perbedaan, Pimpinan DPR juga tidak terlalu banyak masalah. Masalah pasal-pasal yang sudah diamendemen, sebagian besar saya kira mengatakan ya tidak diubah, tetapi menempatkannya itu akan sangat mungkin untuk bengubah, oleh karena pasal-pasalnya yang bengubah.
>
> Yang lain saya kira mengenai pemakzulan. Ini banyak orang mengira ini bahasa mana? Padahal ini bahasa Indonesia yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Jadi, *cuma* kita jarang memakainya.
>
> *Nah,* kalau konstitusi ini memperkenalkan kembali *wah* itu bagus sekali, bahasa yang sudah mulai hilang dari peredaran, kita angkat kembali supaya kita lebih kenal bahasa kita daripada bahasa Amerika atau bahasa Ratu Juliana sana atau Ratu Elizabeth, dan saya kira itu. Kemudian, yang lain yang saya kira tadi penting disampaikan adalah tata cara pengajuan RUU yang salah satu fraksi ada yang menyampaikan dan memang sampai hari ini kalau tidak salah Saudara Andi *yah*, belum ada Undang-Undang mengenai tata cara pembentukan undang-undang. Yang ada kalau tidak salah baru Keppres dan bolak-balik ini dikatakan perlu-perlu, tetapi sampai hari ini belum ada, kalau dikasih cantuman dalam konstitusi saya kira tugas kita untuk membuatnya.
>
> Saya kira kita akan bertemu kembali pada pukul 13.30 dan dengan membaca *alhamdulillahi rabbil'alamin* atas kelancaran rapat ini, kami *skors* sementara.[1295]

Usai *skors*, Slamet Effendy Yusuf kembali membuka rapat. Hamdan Zoelva diberikan kesempatan bicara pertama. Hamdan berpendapat sebagai berikut.

> Kami hanya ingin menyampaikan beberapa catatan yang berkaitan dengan usulan dari rekan-rekan dari seluruh fraksi yang lain tadi....
>
> ... berkaitan dengan Pasal 20 masalah Perpu. Fraksi kami juga setuju bahwa pasal mengenai Perpu ini kita hapuskan dan tidak ada lagi Perpu, itu yang kedua....[1296]

Setelah itu Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

[1295] *Ibid.*, hlm. 590-591.
[1296] *Ibid.*, hlm. 592.

...Yang pertama, masalah bab tadi ada beberapa usulan bahwa bab itu tidak hanya DPR tapi juga DPD dan DPRD dan sebagainya. Pada hemat saya, khusus untuk menjawab usulan perlunya juga DPRD diangkat, saya kira tidak perlu karena kalau tidak salah, tadi rekan dari KKI bahwa di dalam pasal yang diusulkan pun sudah dijelaskan bahwa DPR terdiri dari DPR plus DPRD Tingkat I. Jadi sebetulnya judulnya cukup DPR bahwa DPR itu terdiri dari yang lainnya terserah, sedangkan usul tentang yang lain ini karena menyangkut bab-bab atau persoalan pemilu atau soal DPD. Saya kira itu bisa kita lihat kemudian, apakah memang perlu digabung atau dipisah atau bahkan ada bagian yang dipindahkan ke bagian MPR.

Yang kedua, adalah soal mendasar yaitu, mengapa kita perlu DPD. Saya kira kita sudah sepakat. Persoalannya bagaimana menjamin kepentingan daerah, dengan demikian diperlukannya DPD. Hanya ada dua pendapat, apakah kehadiran DPD ini membentuk satu sistem bikameral atau unikameral. Saya kira mungkin kita tidak akan memperdebatkan dari sisi sistemnya tetapi langsung saja kepada fungsinya. Jadi, kami berpendapat bahwa fungsi-fungsi itu perlu diperjelas. Jadi, fungsi DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang itu harus jelas bahwa dialah yang memegang kekuasaan. Bahwa kemudian ada *checks and balances*, itu bisa dilakukan dengan menempatkan atau memberikan wewenang kepada Presiden di dalam mengundangkan. Jadi, kalau tidak di undangkan tidak berlaku sedangkan DPD dia memiliki wewenang untuk menerima atau menolak tapi tidak mengubah substansi hanya menerima atau menolak saja.

Dengan demikian, memang ada mekanisme demokrasi yang terjadi dan memang putusan akhir kalau ada persengketaan kembali kepada MPR. Itu prinsip yang kami tawarkan sehingga mungkin akan lebih sederhana daripada kita nanti akan memperdebatkan soal sistem bikameral atau unikameral.

Berikutnya soal Perpu, kami berpendapat bahwa Perpu ini masih sangat diperlukan karena bagaimanapun Perpu harus dilihat sebagai *escape clausul*. Andaikata ada sesuatu perlu dilakukan Perpu, bahwa pada masa lalu ini bisa menimbulkan atau bisa disalahgunakan, *ya* mari kita cegah supaya tidak disalahgunakan. Artinya batasan atau

> persyaratannya yang diatur, katakanlah misalnya biasanya Perpu itu *kan* dikeluarkan oleh Presiden ketika DPR sedang reses. Artinya tidak dalam masa sidang sehingga diperlukan cepat penanganan untuk melahirkan suatu Perpu atau satu Undang-Undang yang diperlukan maka dikeluarkanlah Perpu dan itu pada saat-saat mendesak, yang disebut sebagai kepentingan yang memaksa. Mungkin kita bisa mengusulkan bahwa pada saat seperti itu, meskipun tidak ada sidang DPR karena reses misalnya, tetapi Perpu itu harus dibicarakan dahulu dengan Pimpinan DPR. Hanya sebagai penyeimbang saja dan akhirnya nanti tetap dimintakan persetujuan kepada DPR dan DPD. Peraturan selanjutnya saya kira tetap kalau ditolak ya gugur dengan sendirinya.
>
> Tapi akhirnya Presiden tidak sendirian menentukan Perpu tetapi paling tidak dia berkonsultasi dengan Pimpinan DPR atau DPD. Dan saya kira yang berikutnya soal pemakzulan itu tadi atau *impeachment* itu, kita harus memilih secara tegas. Apakah kita mau menggunakan *impeachment* itu atau dengan sistem yang selama ini sudah ditetapkan di dalam Ketetapan MPR, bahwa Presiden dianggap melanggar lalu ada memorandum dan seterusnya itu, ini kita harus memilih secara tegas salah satu cara yang mau dipakai....[1297]

Sedangkan Asnawie Latief dari F-PDU menyampaikan pendapat fraksinya terkait model parlemen dan keberadaan Perpu. Berikut kutipannya.

> Pada dasarnya fraksi kami tetap pada usulan yang tadi pagi dikemukakan, *cuma* perlu segera diselesaikan masalah yang prinsipil. Apakah kita mengikuti bikameral apa unikameral. Sebab kalau ini tidak selesai, pasti juga ujung-ujungnya pada pembahasan bab itu, ya terus begitu dualisme. Jadi, ada yang mengusulkan DPR, DPD. Ada yang tidak karena dia menganut paham unikameral, seperti halnya fraksi kami. Jadi, kalau mungkin itu sudah mulailah dilakukan *lobiing-lah* sebab ini kita sudah memasuki bab-bab yang sudah ada sangkut pautnya dengan fungsi DPD itu ke depan. Kalau dia hanya sebagai Utusan Daerah seperti MPR yang sekarang itu, tidak perlu lagi ada judul sendiri antara DPR dan DPD atau DUD.

[1297] *Ibid.*, hlm. 592-593.

> Yang kedua, masalah Perpu tetap kami minta ini dihapus sebab sulit sekali arti kegentingan itu. Ada hal-hal yang genting itu, masalah bahaya itu sudah ada undang-undangnya. Nanti sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar bahwa Presiden bisa melakukan dalam keadaan bahaya dengan persetujuan DPR sedangkan pengalaman-pengalaman ini, *ya* kita *kan* bernegara, ini *kan* juga berdasarkan pengalaman-pengalaman ketatanegaraan yang lalu. Itu adanya Perpu ini, menimbulkan pro dan kontra di dalam, yang akhirnya juga banyak dicabut dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sebetulnya itu melanggar HAM, yaitu diperpukan menjadi undang-undang, kaya Undang-Undang subversi misalnya. Jadi, marilah kita kembali kepada tatanan yang lazim di negara-negara demokrasi itu bahwa semua Undang-Undang itu diatur oleh DPR kecuali yang diatur oleh Presiden itu PP....[1298]

Terhadap usulan yang disampaikan oleh Asnawie Latif terkait model Parlemen tersebut, Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat meminta agar peserta rapat lainnya dalam pembahasan selanjutnya lebih dipertajam lagi. Berikut kutipannya.

> Terima kasih Pak Asnawi Latief termasuk sarannya agar supaya masalah bikameral atau unikameral itu. Mari kita pertajam karena itu akan sangat menentukan rumusan-rumusan yang lain, walaupun Saudara Seto mengatakan sebenarnya unikameral maupun bikameral itu akan merupakan implikasi penyebutan saja secara keilmuan, ketika kita sudah menentukan peran dan fungsi DPR maupun DPD atau DUD, saya kira itu. Tetapi kalau kita mempertajam masalah itu, juga cukup bagus karena dilihat dari rumusan teman-teman tadi hampir sebagian besar mengusulkan semacam ada DPD selain DPR walaupun ada yang masih pakai utusan daerah. Jadi, kalau itu mau dipertajam silakan saja, selagi kita masih membicarakannya dan nanti akan kita selesaikan di lobi.[1299]

Selanjutnya A.M. Luthfi dari F-Reformasi menanggapi masalah bikameral sebagai berikut.

> Dua hal. Pertama, tentang bikameral ini. Jadi, kita merasakan bahwa dari perjalanan sejarah itu kelihatan

[1298] *Ibid*., hlm. 593-594.
[1299] *Ibid.,* hlm. 594.

bahwa kepentingan daerah itu kurang terperhatikan dan itu menyebabkan banyak kejadian yang menggoncangkan negara. Setiap ada gerakan yang gonjang-ganjing, ini baik tahun 60-an maupun sekarang selalu masalahnya adalah kepentingan daerah terpinggirkan. Dalam semangat seperti itu tentu ini akibat dari sentralisasi yang kelewatan. Dalam semangat yang semacam itulah akhirnya kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar tentang hubungan Pusat dan daerah kita bahas. Artinya kita berani menegaskan bahwa yang dipunyai oleh Pusat itu cukup yang lima itu saja, yang lain itu wewenang daerah. Artinya kita mulai membagi itu. Di bidang eksekutif mulai kita serahkan juga di bidang masalah pembuatan Undang-Undang dan legislatif.

Dulu ini ada Fraksi Utusan Daerah tapi posisinya tidak terlalu jelas. Dalam semangat yang sama itulah kemudian F-UD ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah. *Nah,* ini kalau kita mengambil sistem bikameral ini adalah satu perjalanan yang pasti untuk merespon apa yang tumbuh di dalam masyarakat yaitu memberikan pengertian yang lebih jelas dari daerah-daerah yaitu menghindari sentralisasi yang kelewatan dan sebagainya. Jadi, rasanya baiknya kita tegaskan mudah-mudahan kita sepakat bahwa ini adalah keperluan bangsa, bikameral. Sesudahnya ke sana gampang. Kita hanya akan memperkuat bikameral.

Kedua, Undang-Undang Dasar yang lama tidak menyebut sekurang-kurangnya di dalam pasal-pasal tidak ada itu tentang *impeachment.* Mungkin ada di Penjelasan kalau tidak salah, itu ada tetapi sekarang ini perlu kita masukkan baik yang lama ataupun yang baru. Jadi, bikameral maupun tidak bikameral *impeachment* ini tetap kita masukkan....[1300]

Kemudian Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...Pertama, berkaitan dengan mensinerjikan semangat kedaulatan rakyat dengan apa yang mungkin disebut keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa di bidang representasi politik ini. Saya kira pada akhir diskusi mungkin ada terjadi *mix.* Pada dasarnya kami menegaskan bahwa pilihan terhadap distrik murni itu sebuah idealisme.

[1300] *Ibid.*, hlm. 594-595.

Hal-hal yang disampaikan sebagai sebuah keberatan mungkin bisa kita carikan solusi tetapi pembicaraan mengenai ini saya kira tidak mungkin kita lakukan di sini karena akan menyangkut pilihan teori yang implikasinya mesti hitung-hitungan.

Yang kedua, karena kita sudah memasuki pembahasan mengenai DPD atau DUD itu saya kira meletakkan DPD dengan peran-peran sebagaimana DPR. Mungkin perlu dipertimbangkan sehingga lebih baik kalau peran mereka kita kembalikan kepada filosofi bahwa DPD atau DUD mewakili ruang. Mewakili ruang ini tentu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan untuk menjaga keseimbangan hak dari daerah-daerah sehingga saya sependapat dengan yang mengatakan kewenangan-kewenangan bagi DPD itu harus sama dan sebangun dengan DPR sehingga bisa dibatasi sesuai dengan latar belakang perwakilan dengan yang mereka peroleh.

Yang terakhir menyangkut masalah *impeachment*, pada dasarnya itu bisa kita terima dalam upaya memelihara *checks and balances*. *Cuma* rumusan-rumusannya sampai berapa, itu yang harus didiskusikan gambarannya bagaimana sehingga aturan-aturan permainan seperti itu tidak terus *glangsar* (sesuatu yang dipakai terus-terusan lalu menjadi kurang berharga). Ini juga menyangkut aturan permainan dan manusianya. Jadi kita meski proposional....[1301]

Sesudah itu Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...Ada beberapa hal yang perlu kami tanggapi berkaitan dengan pembicaraan kita ini. Pertama, tadi menyangkut Perpu. Bagi fraksi kami substansi materinya bahwa Perpu ini perlu diatur dalam konstitusi kita. Kami dapat menyetujui dan itu juga menjadi salah satu usulan dari fraksi kami hanya penempatannya mungkin menurut pandangan kami penempatannya pada Bab Presiden karena hakekatnya Perpu itu adalah salah satu hak kewenangan yang ada di Presiden sehingga kalau itu diletakkan di sana itu lebih pas menurut kami dibanding kalau diletakkan bab menyangkut DPR ini.

Yang kedua, berkaitan dengan persyaratan anggota DPR karena tadi ada fraksi yang menyebutkan persyaratan

[1301] *Ibid*., hlm. 595-596.

tertentu. Fraksi kami pun juga mengajukan syarat itu. Hanya di sini ada perbedaan, kami lebih mensyaratkan kepada kewarganegaraan. Jadi, paling tidak anggota dewan itu adalah mereka yang berwarganegara Indonesia sekurang-kurangnya sepuluh tahun. Itu saja yang kami atur dari warganegara. Kami tidak mengatur sampai pada batasan usia dan seterusnya karena hal ini sifatnya sangat relatif bagi kami, tidak terlalu penting untuk diatur dalam Konstitusi ini.

Yang ketiga, menyangkut *impeachment* kami setuju bahwa ini harus diatur dalam konstitusi kita. Oleh karena itu, fraksi kami pun juga mengajukan mekanismenya bagaimana bila dewan merasa bahwa Presiden telah melanggar paling tidak Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR. Oleh karenanya, ada tiga ayat yang kami usulkan untuk mekanisme itu. Adapun menyangkut sesungguhnya bikameral atau unikameral, secara lengkapnya DPD atau DUD ini, sebenarnya fraksi kami dalam pembahasannya tidak sekarang karena pada hari ini kita bicara hanya DPR. Meskipun demikian, karena beberapa fraksi telah menyebutkan usulan untuk penggabungan ini, Pak Zain Badjeber mungkin nanti akan menambahkan....[1302]

Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

...Pertama, tadi juru bicara pagi tadi kami sudah mengemukakan bahwa kita tidak perlu menamakan lembaga Negara ini tinggi atau kurang tinggi. Kemudian kedua, bab yang kita bicarakan ini merupakan Bab DPR saja, tanpa dicampuri dengan DPRD maupun DUD dan DPD karena yang kita atur adalah lembaga-lembaga negara. Artinya di tingkat Pusat kalau kita mau menambahkan DPRD baiknya ke Pasal 18 pada waktu kita membicarakan Pemerintahan daerah. Jadi, kami tidak keberatan substansinya.

Demikian pula tadi sudah dikemukakan DUD atau DPD sudah diatur dalam bab sendiri, kemudian sistem pemilu sebaiknya jangan di Undang-Undang Dasar apakah proposional atau distrik biarlah itu kita perdebatkan di luar porsi Undang-Undang Dasar karena saya kira tiga Undang-Undang Dasar kita yang pernah,kita kenal tidak pernah,membicarakan itu secara khusus. Di dalam Undang-

[1302] *Ibid.*, hlm. 596.

Undang Dasar *cuma* lembaga-lembaga apa saja yang dipilih dalam pemilihan umum, kita sebutkan dalam Undang-Undang Dasar, bagaimana cara pemilihannya kalau bukan saja karena waktu tapi pasti hal ini sulit kita selesaikan di dalam waktu satu, dua bulan sementara pemilu itu sendiri masih lama.

Kemudian kami sulit menggambarkan bagaimana satu RUU dibahas oleh dua badan ini, di dalam situasi Indonesia seperti ini. Kemarin DPR, rapat pimpinan dewan dan rapat pimpinan fraksi serta badan legislasi itu dalam waktu empat tahun mendatang kurang lebih 300-an Undang-Undang yang diperlukan, di luar dari yang mendadak masuknya. Untuk satu tahun saja itu kita membutuhkan dalam tahun Pertama ini 100 Undang-Undang yang mendesak. Sudah ada keluhan pembahasan yang sekarang di DPR sangat lamban sehingga perlu ditumbuhkan satu tata tertib yang lebih mempercepat pembahasan dimaksud, sehingga kami tidak dapat banyangkan satu dewan saja seperti DPR sudah begitu sulit di dalam menyelesaikan satu undang-undang, kemudian ditambah satu dewan lagi untuk sama-sama membahas masalah ini. Secara prinsipil mungkin tidak perlu kami tolak, *cuma* waktunya barangkali biarlah kita pikirkan pada pengubahan ketiga andaikata masih ada pengubahan ketiga nanti.

Apabila Dewan Utusan Daerah atau dewan daerah itu hanya memberikan pertimbangan kepada RUU tertentu, misalnya yang menyangkut RUU RAPBN, sebelum diajukan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat atau pokoknya RUU tertentu yang kita anggap punya kaitan langsung dengan kepentingan suatu daerah, barangkali itu dapat kita bicarakan, tetapi bukan di dalam arti pembahasan bersama. Hanya sebelum RUU itu diajukan, apakah RUU itu diajukan kepada Pemerintah ataupun diajukan usul inisiatif dewan, sebelum dibahas bersama dengan pemerintah, dimintakan pertimbangan dari Dewan Utusan Daerah atau dewan daerah.

Masalah hal-hal yang lebih teknis di dalam hak-hak dan wewenang dari DPR ini, barangkali perlu kita pikirkan, apakah tepat untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Memang di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, agak teknis juga uraian atau ketentuan-ketentuan yang dimuat masalah kepemimpinan dewan dan sebagainya. Namun kita pun

sudah dibiasakan dengan adanya satu undang-undang. Nantinya apakah itu Undang-Undang Kepresidenan, Lembaga Kepresidenan, apakah itu Undang-Undang mengenai Dewan Utusan Daerah maupun Undang-Undang tentang DPR, itu mungkin lebih tepat di sana masalah-masalah yang agak teknis itu kita letakkan.

Saya tidak menyebutkan hal-hal teknis mana yang diusulkan oleh fraksi-fraksi lainnya, barangkali kita sudah dapat rasakan, namun perlu ada semacam konsistensi di dalam sistem penyusunan ini. Artinya kalau kepada Presiden kita berikan ketentuan tentang usia atau syarat-syarat tertentu di luar diatur undang-undang, pada dewan-dewan ini juga perlu ada. Demikian pula apakah kepada Presiden ada sumpah yang ditentukan juga sumpah yang sama dimuat pada lembaga-lembaga yang kita anggap mengimbangi Presiden....[1303]

Sementara itu Theo L. Sambuaga dari F-PG juga memberikan tanggapan mengenai hubungan antara DPR dan DPD sebagai berikut.

Dalam membahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah atau kalau istilah teman-teman dari fraksi lain sebagian menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah yang dari segi ini, kami tidak mempersoalkan segi nama ini nantinya dalam perumusan.

Memang sudah tentu kita harus segera melihat apa fungsi-fungsinya, fungsi dan wewenangnya. Dalam hubungan ini sistem dalam ilmu politik ada yang menyebutkan Unikameral Sistem atau Bikameral Sistem. Tetapi sudah tentu Bikameral Sistem pun akan banyak ditentukan tingkat ke bikameralan-nya apabila kita mengetahui fungsi-fungsinya. Tetapi, secara mendasar yang kami usulkan memang adalah sistem perwakilan dari dua kamar, dua badan yang sama-sama seluruhnya dipilih oleh rakyat. Ada yang mewakili proporsi jumlah penduduk dalam ruang tertentu DPR, sedangkan Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerah atau ruang teman yang lain. Ini dimaksudkan seperti banyak argumentasi tadi untuk menyeimbangkan, seperti terutama belajar dari pengalaman selama ini agar peranan dan kepentingan daerah lebih dikedepankan, untuk dapat seimbang di

[1303] *Ibid.*, hlm. 597-598.

dalam menyuarakan aspirasi rakyat dalam perumusan kebijaksanaan.

Dalam usulan kami Saudara Ketua dan Saudara anggota yang terhormat, dengan sistem dua kamar memang ditempatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah ini sama-sama mempunyai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, tetapi secara sadar ditempatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat *lah* yang mempunyai bobot lebih di dalam fungsi pembuatan undang-undang. Hal itu tercermin dalam pasal yang secara rinci kami usulkan bahwa untuk yang memerlukan persetujuan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah dalam nama lain, adalah RUU yang menyangkut APBN, yang menyangkut otonomi daerah. Sudah tentu kalau menyangkut otonomi daerah berarti tidak harus satu RUU saja yang menyangkut hubungan kekuasaan dan keuangan antar pusat dan daerah.

Juga tidak berarti harus atau hanya satu RUU yang berhubungan dengan pemekaran wilayah dan pengubahan batas wilayah negara dan juga yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini yang secara eksplisit kami sebutkan memerlukan persetujuan DUD sebelum diajukan kepada Presiden untuk diundangkan. Sedangkan RUU yang lain di luar yang disebut secara eksplisit tersebut, sisa yang banyak itu adalah yang lebih banyak menunjukkan peran atau bobot DPR.

Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat.

Kami juga menempatkan di sini bahwa baik Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai hak untuk mengusulkan atau dalam istilah pemakzulan tadi atau hak *impeachment* itu, hak/usul pemberhentian Presiden. Tetapi sebagaimana yang sudah dibicarakan dalam Bab II, penentuan pemutusan *impeachment* itu ditetapkan di dalam forum atau Sidang MPR, dalam usul kami dalam 2/3 suara, sejalan atau ditambah dengan fungsi MPR yang lainnya yaitu membentuk Undang-Undang Dasar atau mengubah Undang-Undang Dasar. Sedangkan apabila terjadi penolakan pengesahan Undang-Undang yang telah disetujui oleh dua badan tersebut oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dalam usul kami ada yang mengusulkan kembali ke MPR seperti dalam soal *impeachment* tadi, tetapi dalam usul kami di sini disebutkan kembali ke dua

badan tersebut dengan persuaraan yang lebih yaitu, 2/3 plus 2/3 yang telah tertera dalam usul kami.

Ini untuk menunjukkan bahwa *checks and balances* bekerja di sini antara lembaga Pemerintah dan lembaga perwakilan tetapi pada akhirnya dalam pembuatan undang-undang, dengan suara mayoritas rakyat atau suara mayoritas perwakilan, haknya ada pada lembaga-lembaga perwakilan tersebut.

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati.

Mengenai Perpu kami sejalan dengan beberapa teman juga, yang telah mengusulkan sebagaimana kami telah usulkan bahwa rasanya Perpu tidak perlu lagi diatur dalam konstitusi. Karena alasannya mekanisme pembuatan Undang-Undang yang kami usulkan, apa yang dibicarakan di dalam Bab VII ini, telah cukup akomodatif sehingga dapat secara tepat menampung atau mengakomodir inisiatif dari prakarsa Presiden untuk menjawab/merespon tentang pembuatan Undang-Undang sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ditampung dalam klausul tentang Perpu.

Di samping itu, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara di dalam sistem Presidensial, apalagi Presiden berhak mengajukan langkah-langkah atau menempuh langkah-langkah yang dianggap perlu demi keselamatan negara dan hal itu telah diatur dalam Pasal 12 konstitusi untuk mengambil langkah dalam rangka ada hubungannya dengan keselamatan negara yang sudah tentu harus dipertanggung-jawabkan. Kalau dalam soal berhubungan dengan menyangkut materinya Undang-Undang kepada kedua badan DPR dan DUD, kalau menyangkut hal-hal yang lebih prinsipil sudah tentu kepada MPR.

Di samping itu juga alasan mengapa Perpu tidak diperlukan? Karena memang apa yang kita lihat di sini Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga telah diterjemahkan di dalam undang-undang, yang memungkinkan dan menampung mekanisme Presiden mengambil inisiatif dalam hal-hal yang sangat memaksa atau apa yang disebut dengan istilah dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Satu hal lagi soal teknis yang kami ingin sampaikan di sini bahwa menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diadakan pengubahan pertama, dalam beberapa waktu yang lalu, sejauh mungkin kita pertahankan. Barangkali hanya menyangkut hal-hal yang

redaksionil dan penyesuaian karena ada penempatan dua badan itu saja kalau memang ada penyesuaian penyesuaian dan pengubahan, tetapi substansinya tetap dapat dipertahankan.

Terakhir barangkali fungsi dan wewenang ini atau fungsi dan wewenang dari DPR dan badan yang lainnya inilah Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah yang nanti kita bicarakan lebih spesifik. Kami telah mencoba melalui pernyataan atau rumusan undang-undang, RUU mana saja atau yang menyangkut bidang apa saja yang memang memerlukan persetujuan Dewan Utusan Daerah. Menyangkut inisiatif untuk membahas dan untuk mengajukan dua badan ini juga tetap mempunyai inisiatif. Kembali lagi kepada pembatasan secara limitasi terhadap Undang-Undang disebutkan secara eksplisit tadi yang menyangkut peranan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin juga bisa kita kembangkan lagi untuk melihat secara lebih jelas pembagian tugas antara kedua badan tersebut di dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya.[1304]

Pembicara selanjutnya adalah Katin Subiyantoro dari F-PDIP. Dalam kesempatan tersebut ia menambahkan mengenai pemilihan anggota DPR. Berikut kutipannya.

...Selanjutnya, bahwa PDIP secara tegas atau secara jelas usulan usulan untuk DPR yang Pasal 19 Ayat (3) dikatakan:

"Tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili sejumlah rakyat yang sama atas dasar satu orang satu suara."

Ini kembali kepada hak suara rakyat tadi bahwa suara rakyat sangat tinggi harganya dan itu sama bagi semua rakyat. Oleh sebab itu kami tetap mempertahankan atau mengusulkan sistem proporsional tadi....[1305]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pemikiran mengenai keterwakilan, fungsi, dan hak DPR sebagai berikut.

...Yang kedua, Utusan Golongan menekankan perlunya anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan harapan agar DPR betul-betul mampu dan diakui mampu mewakili aspirasi rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan kepada pemerintah.

[1304] *Ibid.*, hlm. 598-580.
[1305] *Ibid.,* hlm. 601.

> Ini membawa konsekuensi agar pemilihan umum dapat menjamin bahwa yang terpilih benar-benar diakui mewakili rakyat. Yang konsekuensi berikutnya yang pernah,diusulkan oleh Utusan Golongan di Pembukaan Pertama bahwa Undang-Undang Dasar ini perlu juga mengatur tentang partai politik. Kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sekarang banyaknya demonstrasi yang datang ke MPR/ DPR sepertinya mereka tidak merasa diwakili, karena itu perlu ada ketentuan partai politik itu, supaya nantinya tidak lagi DPR terlalu banyak didatangi, karena dipercaya penuh oleh rakyat yang telah memilihnya. Untuk itu sebabnya mengapa Pasal 23 yang baru kami mengusulkan juga agar hak-hak anggota DPR secara eksplisit dituliskan seperti hak inisiatif, hak *budget*, hak ratifikasi, hak amendemen dan sebagainya.
>
> Yang ketiga, berkenaan dengan adanya DPR dan DPD, kami sepaham dengan kawan-kawan yang memandang jangan sampai adanya dua dewan itu memperlama proses legislasi sehingga memperlambat jalannya roda penyelenggaraan negara dan bangsa. Karena itu, DPD adanya hanya untuk mempertajam representasi daerah dan kontrol daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah, negara, bangsa, di samping kami masih sepaham untuk dalam hal-hal tertentu, yang nanti dikhususkan dapat ikut serta dalam proses akhir legislasi, untuk hal-hal yang tertentu....[1306]

Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya mengenai materi dalam bab tentang DPR, Perpu, serta peran DPR dalam pemberhentian Presiden.

> ...Pertama mengenai judul Bab, jadi judul Bab VII ini menurut kami DPR titik, kalau tadi dari PPP DPR saja. Karena judul Bab VI adalah Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat Kepala daerah dan DPRD sehingga DPRD sudah dibahas di dalam Bab VI. Kalau ada rumusan tentang keberadaan DPRD dalam Bab VII ini maka tidak perlu dimunculkan dalam judul bab, jadi kalau memang dicantumkan di dalam rumusannya mengenai keberadaan DPRD silakan saja, tapi tidak perlu muncul di dalam judul bab.
>
> Kemudian mengenai usulan fraksi dihapus. Saya kira kurang pas karena fraksi itu merupakan pengelompokkan atas dasar persamaan visi, persepsi, dan juga sebagai wadah bagi

[1306] *Ibid.*, hlm. 601-602.

anggota. Di samping itu, fraksi adalah sebagai penghubung dan kepanjangan tangan dari PP.

Kemudian mengenai perincian yang sangat rinci dari DPR, selain fungsi tugas dan wewenang, saya kira perlu dipilah dimasukkan di dalam Tap atau di dalam Undang-Undang saja. Jadi, tidak perlu di dalam Undang-Undang Dasar ini sampai terperinci mendetail sekali.

Kemudian mengenai bikameral atau unikameral, ini kami mengarah kepada unikameral. Dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa kita tetap berpegang kepada Pembukaan, di mana kami kutip alinea keempat butir keempat:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," sehingga kami menganggap masih tetap adanya MPR sebagai majelis permusyawaratan dan adanya DPR sebagai dewan perwakilan ditambah utusan daerah dan TNI/Polri yang diangkat.

Kemudian mengenai rumusan pemilu, saya kira sebatas azas dan periodisasinya saja sedangkan sistemnya tidak di dalam Undang-Undang Dasar cukup di dalam undang-undang, sistemnya. Tapi azas dan periodisasinya saya kira masih bisa. Kemudian mengenai Bab VII, ini kami memang murni bicara mengenai DPR sehingga belum menyinggung mengenai masalah Utusan Daerah. Jadi, tadi belum disinggung karena memang belum kami munculkan.

Kemudian Pasal 22, kami masih perlu dicantumkan Perpu ini sebagai *escape clausul* bagi Presiden, apabila memang betul-betul harus dibuat dalam waktu yang singkat. Memang di dalam rumusan atau mekanisme itu ada menampung, dan Presiden berhak, namun waktunya lebih panjang dan ini saya kira Pasal 22 ini kaitannya dengan waktu yang dalam waktu singkat diperlukan sehingga perlu ada *escape clausul*. Namun dengan catatan bahwa rumusannya perlu diubah sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan semau-maunya pemerintah.

Kemudian mengenai sistem *impeachment*, saya kira yang sudah ada perlu dipertegas tapi bukan menganut/ mengadop sistem *impeachment* dari Amerika Serikat. Kita pakai saja yang sudah ada. Jadi, yang ada DPR mengajukan memorandum dan lain sebagainya, dan itu yang saya kira

yang perlu kita pertegas dari Penjelasan kita masukkan di dalam pasal-pasal bukan Batang Tubuh.

Kemudian mengenai rumusan fungsi, tugas DPD, atau Dewan Utusan Daerah. Ini kami sependapat bahwa ini hanya memperpanjang mekanisme yang ada sekarang dari legislasi atau birokrasi. Saya kira itu tidak sesuai dengan pengubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keberadaan DPD dan DUD dengan tugas yang hanya demikian, untuk katakanlah setuju atau tidak setuju undang-undang, itu saya kira rasanya keberadaannya mubazir dewan ini. Jalan keluarnya barangkali itu kalau memang utusan daerah perlu dilibatkan dalam pembuatan undang-undang, katakanlah pada saat membuat Undang-Undang mengenai otonomi daerah atau mengenai daerah, dipanggil saja utusan daerah ini dan dilibatkan dengan DPR untuk membuat undang-undang. Jadi bukan berdiri sendiri.

Kemudian mengenai, dikatakan bahwa DPD atau DUD ini ada karena dirasakan kurangnya aspirasi daerah tertampung, jadi saya kira ini terpulang kepada anggota DPR dan dari daerah yang bersangkutan. Karena anggota DPR ini di samping mewakili populasi dari daerah, juga mewakili ruang daerah. Jadi, kalau misalnya merasa aspirasi daerah belum tertampung, *ya* kita pertanyakan anggota DPR yang berasal dari daerah tersebut. Bagaimana kegiatan dan dan gerakannya....[1307]

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat merangkum hasil pembicaraan. Berikut kutipannya.

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi yang telah menjelaskan beberapa pendirian dari Fraksi TNI/Polri dan saya kira fraksi yang hadir sudah seluruhnya berbicara. Oleh karena itu, dalam waktu yang tersisa sampai kita *break* dan nanti akan kumpul lagi pada Pukul 16.00 WIB, barangkali kami bisa menyampaikan beberapa catatan. Jadi bukan kesimpulan.

Yang pertama, saya kira cukup banyak aspirasi yang meminta agar pembicaraan mengenai DPR. Jadi, maksud saya tidak mengenai yang lain-lain, itu saja bahwa nanti akan kelihatan keterkaitannya.

[1307] *Ibid*., hlm. 602-603.

Yang kedua, saya kira oleh karena itu judul, ada yang berpendapat supaya DPR saja, walaupun cukup banyak yang berpendapat ditambah yang lain. Ditambah yang lain itu bisa DPR dan DPD atau DUD, atau DPR dan DPRD, bahkan ada sampai ke pemilu.

Kemudian yang ketiga, saya kira hampir seluruh fraksi mengatakan mengenai susunan DPR itu diserahkan kepada undang-undang.

Kemudian yang keempat, adalah mengenai rekrutmen. Ada dua hal pokok yang saya kira tadi disampaikan. Yang pertama, adalah syarat terutama dari Fraksi Partai Persatuan. Tadi menyampaikan oleh karena pada lembaga tinggi yang lain ada disebut syarat yaitu Presiden, kenapa untuk anggota DPR tidak, tentu bukan syarat keseluruhan syarat yang terpokok.

Kemudian yang lain adalah mengenai mekanismenya. Semua sependapat melalui pemilu dan hampir seluruh pembicara saya kira menekankan agar sistem pemilunya apakah distrik atau proporsional. Karena di sini ada yang jelas harus distrik, tapi ada yang mengatakan *mesti* proporsional nanti kita atur saja di dalam undang-undang, saya kira semua sependapat.

Yang kelima, mengenai hak dan wewenang. Itu cukup banyak dan hampir semua fraksi saya kira meminta dieksplisitkan di Undang-Undang Dasar. Walaupun supaya dalam menentukan hak ini, juga diingat bahwa sistem kita Presidensiil dan ketika kita menerangkan tentang hak-hak serta wewenang itu, akan kelihatan kita akan menganut bikameral atau unikameral. Dan ini ilmu pengetahuan yang akan menentukan unikameral atau bikameral atau tidak dua-duanya.

Yang lain yang saya kira cukup kita bicarakan cukup hangat dan perlu kita selesaikan adalah Perpu. Perpu itu ada dua persoalan, yang Pertama adalah Perpu itu tidak perlu, ada yang mengatakan perlu tapi pengaturannya tidak di sini.

Dan yang terakhir, saya kira adalah mengenai tata cara pengajuan RUU. Itu beberapa hal yang menurut kami catatan-catatan sebagai *highlight* dari masalah-masalah yang banyak dikemukakan dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan semua fraksi nanti hadir pada pukul 16.00 WIB untuk lobi.

> Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu jam sehingga selanjutnya Tim Perumus bisa bekerja. Sekali lagi kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu-Ibu yang pada hari ini tidak pernah,meninggalkan tempat duduk, dan tentu Bapak-Bapak yang aktif dalam pembahasan ini. [1308]

Rapat lobi yang seharusnya dilakukan pada pukul 16.00 WIB berubah menjadi Pukul 19.00 WIB. Rapat Tim Lobi PAH I yang dilakukan pada Senin, 30 Mei 2000, dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf yang mengagendakan Pembahasan Tentang Rumusan Bab VII UUD 1945. Mengawali rapat Slamet Effendy Yusuf menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

> Yang belum datang kalau tidak salah PBB, kemudian PDU (PDU ada). Jadi kita tunda dulu sekitar sepuluh menit, sambil ditunda kalau mengenai satu, saya kira tidak usah dibicarakan ya, *focus-lah* ya DPR *ok*? Setuju Bab DPR saja ya, sudah selesai... nanti besok-besok menyusul..., jadi yang ini DPR saja ya. Jadi dua sudah selesai, belum mulai tapi sudah selesai *gitu*, sudah dengar. Yang ketiga, susunan DPD atau dengan Undang-Undang semua sudah setuju ya, *ok*... Mengenai *recruitment* mencantumkan syarat-syarat anggota DPR mekanisme pemilihan melalui pemilu setuju ya... Setuju, *lha* iya, dan kemudian mengenai sistem pemilihan diatur Undang-Undang setuju? Susunan anggota DPD diatur dengan Undang-Undang iya *kan*. Syarat itu begini, bukankah warga Negara ajalah, umur tidak usah....[1309]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan usulan terkait usia. Berikut kutipannya.

> Saya persyaratan itu, hanya mengusulkan yang pantas untuk ukuran Undang-Undang Dasar.[1310]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi sebagai berikut.

> Ya sudah, jadi yang pantas untuk ukuran Undang-Undang Dasar, nanti kita lihat apa saja itu. Kalau umur saya kira tujuh belas tahun *ya*, umur tidak usah, warga Negara Indonesia saja *ya*, saya kira sudah itu saja *ok*, mekanisme pemilihan melalui pemilu, saya kira setuju *ya*.

1308 *Ibid.,* hlm. 603-604.
1309 *Ibid.,* hlm. 605.
1310 *Ibid.*

> Nomor lima sekarang, Sistem pemilu itu distrik atau proporsional tidak usah ditetapkan di sini. Gimana Yus, *ya gitu ya*, tidak usah distrik atau proporsional ditentukan di sini. Karena PDIP minta proporsional, FKB minta distrik, udahlah nanti pertempurannya nanti di undang-undang.[1311]

Terhadap jawaban dari Slamet Effendy Yusuf tersebut, Yusuf Muhammad mengatakan sebagai berikut.

> Saya kira tetap ada hal-hal yang kita *mesti* bertemu dong. Di dalam ide-ide besarnya *mesti* bertemu, kaitannya dengan kedaulatan rakyat, kaitannya dengan pluralisme, kaitannya dengan keadilan.[1312]

Terhadap pendapat Yusuf Muhammad tersebut, Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "Ini belum sampai ke situ. Ini lagi ngomong nomor lima ini *lho*."[1313] terhadap jawaban tersebut, Yusuf Muhammad mengatakan,

> *Lha* tidak, karena kalau itu sepenuhnya dilempar ke undang-undang, ide besarnya itu tidak... sesuatu yang ingin kita bangun, dalam Undang-Undang Dasar lalu tidak terpenuhi.[1314]

Slamet Effendy Yusuf kemudian mengatakan sebagai berikut.

> Jadi saya kira begini saja, sistem pemilu nanti di situ harus mencerminkan beberapa watak dari *basic* keterwakilan, soal *representativeness*, soal representasi, soal keadilan macam-macam, itu nanti rumusannya nanti Pak Harun, Pak Ali.
>
> Ya baik, walaupun belum dibuka, saya minta persetujuan berdasarkan lobi, itu sebenarnya *ya*, tadi itu sebenarnya. Caranya sebenarnya yang tadi itu. Nomor satu sudah tidak kita persoalkan lagi, *ya* ini sudah dibuka.
>
> Nomor satu tidak usah kita persoalkan lagi. kita memang mau membicarakan soal DPR dulu. Tentu dalam logika kita, itu selalu mengkaitkan dengan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, judul bab juga saya kira kita tadi sudah sepakat,

---

1311 *Ibid.*
1312 *Ibid.,* hlm. 606.
1313 *Ibid.*
1314 *Ibid.*

> *ya* DPR saja. Kemudian semua fraksi sepakat untuk susunan DPD dengan Undang-Undang saya kira sudah....[1315]

Terhadap pertanyaan tersebut, Yusuf Muhammad menjawab belum sepakat. Sedangkan Pataniari Siahaan dari F-PDIP mempertanyakan apa yang dimaksud dengan susunan DPR. Berikut kutipannya.

> Yang kami tanyakan, yang dimaksud dengan susunan DPR itu susunan apanya Pak? Apa yang mau diatur undang-undang. *Nah*, Sedangkan pengertian kita, kalau bisa *kan* masalah-masalah yang bisa dijadikan acuan yang lebih panjang ke depan, itu tidak menjadi perdebatan yang selalu terulang-ulang setiap lima tahun, itu kira-kira masalahnya. Karena kedekatan antar fraksi *kan* tidak akan sama tiap tahunnya. Hemat kami di sini mengusulkan hanya ada Ketua dan Wakil Ketua. Itu, sebetulnya itu saja. [1316]

Atas pertanyaan Pataniari tersebut, Slamet Effendy Yusuf menjawab,

> Ya, susunan itu biasanya berisi soal keanggotaan, komisi, macam-macam, macam-macam itu. Fraksi , biasanya diatur di situ Pak. Termasuk jumlah Ketua. Walaupun ada juga yang mengatakan jumlah Ketua supaya *fixed* ditentukan di dalam Konstitusi, itu *lho* Pak Pataniari.[1317]

Pataniari Siahaan F-PDIP menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

> Jadi maksud kami itu Pak, untuk Ketua dan Wakil Ketua itu, dimasukkan ke Undang-Undang Dasar, yang lain-lainnya nanti ada tatib, ada undang-undang. Itu kira-kira maksud daripada kami mengenai usul Ketua ini. Seperti usul kami pada Pasal 19 Pak.[1318]

Slamet Effendy Yusuf kemudian minta penegasan terkait posisi ketua.

> Jadi mengenai Ketua dicantumkan di Konstitusi? Silakan... Khusus Ketua saja yang lain yang susunan yang lain....[1319]

1315 *Ibid.*
1316 *Ibid.*
1317 *Ibid.*
1318 *Ibid.,* hlm. 607.
1319 *Ibid.*

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menjawab,

> Satu contoh saja Pak ya. Undang-Undang Nomor 2, 3, 4, [1320] mengatakan sebetulnya *kan* ditentukan langsung, tidak dipilih lain tapi langsung sesuai hasil pemilu. Tapi kenyataan pada saat pelaksanaannya menjadi *debatable* tidak selesai-selesai begitu. Berkembang sampai delapan ada lagi usul amendemen Undang-Undang Nomor 4 mau menjadi sembilan. Ini jadi akhirnya tidak pernah,selesai masalahnya, lebih bagus ini kita dari awal semua, setuju ini saja. [1321]

Slamet Effendy Yusuf meminta pendapat dari peserta lainnya,

> Mengenai pemilihan, untuk Ketua, perlu sepakat. Ada yang berpendapat.... [1322]

Andi Mattalatta dari F-PG mengusulkan agar hal tersebut dimasukkan ke dalam alternatif saja. Sementara Hamdan Zoelva dari F-PBB meminta agar langsung dicantumkan dalam UUD.

> Jadi, kita minta masalah Ketua diatur dalam Undang-Undang Dasar ini. Biar nanti tidak bengubah-ubah. Ya, berapa orang Wakil Ketua, *udah fixed* aja, *kan nggak* soal. Jadi nanti tidak berdasarkan kondisi yang ada.[1323]

Zain Badjeber F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kalau diatur jumlah seperti itu, apakah pasal ini, pasal Peralihan atau pasal..., nanti *kan* repot dengan DPR yang sekarang. Karena DPR sekarang juga hasil Pemilu, yang kita atur juga *kan* DPR Pemilu. Lantas khusus ayat sekian pasal Peralihan *kan* agak...[1324]

Slamet Effendy Yusuf minta kepastian pendapat dari zain badjeber apakah sebaiknya ketua dimasukkan dalam UUD atau tidak. Berikut kutipannya.

[1320] Pataniari Siahaan, yang menjadi nara sumber dalam penulisan buku ini, menjelaskan bahwa yag dimaksud UU No 2, 3, 4, adalah UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susduk MPR, DPR, dan DPD.

[1321] *Ibid.*

[1322] *Ibid.*

[1323] *Ibid.*

[1324] *Ibid.*

> Pak, Pak Zain. Kalau mengenai itu bukan hanya soal ini, akan banyak nanti, tetapi yang terpenting prinsip kita sekarang sedang merumuskan, apakah masalah Ketua ini dicantumkan dalam Konstitusi apa tidak. Kalau dicantumkan, apakah *fixed* jumlahnya atau Ketua dan beberapa Wakil Ketua, itu saja yang saya tanyakan?[1325]

Zain Badjeber berpendapat bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk mencantumkan komponen ketua dalam UUD.

> Tidak, mencari dulu alasan yang... alasan yang cukup kuat untuk mencantumkan komponen Ketua apalagi termasuk jumlahnya di dalam Konstitusi, itu apa alasanya? Saya tidak melihat cukup alasan Ketua itu *masukin* di dalam konstitusi. Apa alasanya yang paling kuat, sebab kita lihat juga nanti *kan* lembaga-lembaga yang lain juga di *bid*ang institusi, umpamanya Mahkamah Agung. Apakah nanti Ketua dan Wakil Ketuanya juga kita masukkan dan lembaga-lembaga yang lain yang ada di situ. Saya kira, saya belum menemukan alasan yang, Konstitusikan kita tahu hal-hal yang sangat prinsipil.[1326]

Slamet Effendy Yusuf selanjutnya menyetujui jika persoalan tersebut untuk sementara waktu dibuat alternatif saja.

> Kalau ada yang *anu*, mau menjelaskan alasan yang ini, sebab bukan saya yang mengusulkan ini, PDIP. Ya *udah* alternatif saja, Ketua ada, tidak disebutkan dan disebutkan. Kalau disebutkan angka dengan angka, angkanya empat, satu Ketua dan empat Wakil Ketua.
>
> Dua? *Ok* dua, dua saja.
>
> Terus mengenai empat, kembali ke empat ya, mencantumkan syarat-syarat anggota DPR, syarat-syarat yang paling minimal yaitu tentang warga Negara Indonesia, yang..., boleh tidak yang bukan *naturalisasi* juga? Jadi baru anaknya yang bisa, seperti calon Presiden itu?[1327]

Zain Badjeber dari F-PPP mengusulkan agar syarat untuk menjadi anggota DPR minimal sudah sepuluh tahun menjadi warga negara. Slamet kemudian mempertanyakan apakah usia

---

1325 *Ibid.*
1326 *Ibid.,* hlm. 607-608.
1327 *Ibid.,* hlm. 608.

sepuluh tahun itu cukup. Terhadap perdebatan tersebut, Andi Mattalatta dari dari F-PG mengatakan,

> Jadi DPR ini berbeda dengan Presiden. Presiden memimpin Negara dan memimpin pemerintahan. Kalau DPR ini *kan* mencerminkan rakyat, dan komposisi rakyat itu berbeda-beda setiap lima tahun. Kalau ditentukan syarat-syaratnya pada saat akarnya sudah bengubah, bagaimana? Seperti misalnya, harus bisa baca, bukan buta huruf. Tapi *kan* ada orang Indonesia yang buta huruf, harus diwakili. Karena itu, kalau ada anggota DPR yang tidak pernah,ngomong, dia mewakili orang bisu.[1328]

Lebih lanjut Andi Mattalatta mengatakan,

> ...Karena itu menurut saya, sebaiknya syarat-syarat personifikasi seperti ini tidak perlu diatur, karena berkembang sesuai komposisi penduduk. Ini *kan* mewakili rakyat *nih*. Bukan memimpin negeri. Tidak usah diatur.[1329]

Sedangkan Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan dimasukkan dalam UU,

> Kalau saya lebih baiknya tidak dicantumkan, diatur oleh undang-undang, tanpa syaratnya apa bisu, apa tuli, itu....[1330]

Sutjipto dari F-UG sepakat dimasukkan UU tetapi khusus anggota saja, bukan ketua.

> Selain Ketua Pak, mau disampaikan. Di luar Ketua Pak *ya*, jumlah Ketua.[1331]

Slamet Effendy Yusuf setuju terhadap usulan tersebut,

> Ya. Sudah selesai. Jadi salah satu anggota DPR, tidak usah, Undang-Undang saja kalau begitu.[1332]

Sutjipto dari F-UG mengklarifikasi terhadap usulan dari Utusan Golongan. Beriku kutipannya.

> Mau klarifikasi Pak Ketua. Ini *kan* yang usulan dari Utusan Golongan *kan* tidak jatuh undang-undang, tetapi di dalam ketetapan MPR. Jadi saya ingin klarifikasi. Jadi *kan* masalahnya DPR *kan*, kalau mengatur sendiri *kan*

1328 *Ibid.*
1329 *Ibid.*
1330 *Ibid.,* hlm. 609.
1331 *Ibid.*
1332 *Ibid.*

> *ya* semacam ada konflik *interest*. Karena di sini ada DPD juga *gitu*. Jadi untuk komposisi DPR, DPD itu *kan*, *ya* sebaiknya diatur dengan Tap MPR. Jadi sama-sama DPD juga mengatur aturan sama-sama DPR. Jadi komposisinya bagaimana begitu? Jadi jangan jadi Undang-Undang itu, Pak. Itu yang kami usulkan begitu.[1333]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menanggapinya sebagai berikut.

> Yang Pertama Pak, kami menghidupkan kembali usul PPP tadi. Syarat anggota DPR itu maksudnya, paling tidak *kan* ada syarat hak memilih *kan* umurnya 17 tahun. Anggota DPR paling tidak *ya*, paling kurang ya 25 Tahun umurnya. Jadi sebenarnya Itu maksud kami syarat anggota DPR. Iya... makanya saya menghidupkan tadi yang usul PPP.
>
> Yang kedua, menyambung yang tadi Pak Tjipto. Mengenai masalah kedudukan, susunan kedudukan DPR ini. Memang ada masalah-masalah kalau hanya undang-undang, itu ada masalah dengan nanti jumlah daripada yang dikatakan di DPD atau DUD itu Pak. Maka kami mengusulkan di sini, betul paling tidak jumlah itu, dua kali jumlah perwakilan daerah, sekurang-kurangnya ada di cantumkan di situ. Karena ini tidak semata-mata DPR, tapi akan lebih keterkaitan dengan perimbangan dengan DUD. Itu masalahnya, kenapa kami masukkan sini. Kami pikir tidak mungkin Undang-Undang mengatur dua lembaga tinggi, ada masalah-masalah hukum, Pak ini bisa *nerangin* hukum. [1334]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi usulan dari Pataniari Siahaan tersebut dengan mengusulkan jumlah anggota DPR dicantumkan di Konstitusi, bukan di TAP MPR. berikut kutipannya.

> Kalau mengenai jumlah anggota DPR dibandingkan dengan anggota DPD. Saya kira logis itu. Bahkan mungkin bukan di TAP, di Konstitusi. *Nah,*... perimbangannya sekarang berapa? Kita gambarkan misalnya ya, DPD itu masing-masing provinsi lima. Lima kali tiga puluh atau dua puluh tujuh. Tiga puluh misalnya. Ini *kan* masih, tidak. Andaikata

[1333] *Ibid.*
[1334] *Ibid.*

> itu... maksud saya, apakah dua kali lipat dari anggota DPD? Atau tiga kali, atau bagaimana.[1335]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menaggapinya sebagai berikut.

> Kami usulkan tadi itu, sekurang-kurang dua kali. Artinya begini Pak, asumsinya provinsi ini, kemungkinan misalnya seratus nanti Pak. Bisa saja tahun 2005-2010 sudah seratus. Jadi, kalau menggunakan asumsi sekarang ini, provinsi dua puluh tujuh memang terlampau *jomplang* Pak. Seolah kalau dua kali berarti *kan* hanya berapa, jadi... sekurang-kurangnya dua kali. [1336]

Andi Mattalatta dari F-PG mengusulkan, "Anggota DPD sekurang-kurangnya setengah dari anggota DPR." sementara Pataniari Siahaan mengatakan,

> Begini Pak, karena kebetulan kami tidak mengusulkan bikameral. Menurut fraksi kami, MPR itu anggota DPR anggota Daerah. Bukan DPD bersama ini, ada masalah perbedaan kita sedikit, Pak. Jadi, maksudnya dua kali, sekurang-kurangnya ya Pak ya, tidak mengatakan ini. Sekurang-kurangnya. Mungkin kalau punya formula lebih bagus, boleh saja, tapi maksudnya harus ada ininya, kita atur jumlah perimbangan orangnya di ini *aja*. [1337]

Slamet Effendy Yusuf mengingatkan terhadap topik yang dibahas yaitu mengenai DPR.

> Kalau begitu, pengaturannya ketika kita lagi membicarakan DPR atau ketika kita sedang membicarakan apa... DPD. Itu.... [1338]

Terhadap pertanyaan tersebut, Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengatakan kalau dirinya tetap konsisten membahas DPR.

> Kita konsisten Pak, sesuai dengan kesepakatan tadi, Ketua, kita sekarang membahas DPR, Pak. Jadi subyeknya DPR sekarang. Makanya kami menganggap DPR dibicarakan, dan pengertian kami terkait dengan, bahwa tiap anggota DPR itu mewakili sejumlah rakyat, yang sama atas suara yang sama. Jadi, lebih banyak rakyatnya daripada wilayahnya.

1335 *Ibid.*, hlm. 609-610.
1336 *Ibid*., hlm. 610.
1337 *Ibid*.
1338 *Ibid*.

Sehingga dia sebagai faktor pengukur terhadap lembaga lain.[1339]

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri mengusulkan agar persoalan jumlah anggota DPR yang diperbandingkan dengan DPD dicatat dulu.

...Jadi kalau mengenai jumlah, karena kita belum sepakat DPD, DUD atau Utusan Daerah. Maka ini hanya dicatat saja, sebagai catatan saja, tetapi tidak dibahas di sini. Karena kalau terkait dengan Dewan tadi. Jadi saya kira dicatat ini akan kembali kita bahas lagi, setelah kita ada apa Dewan Perwakilan Daerah, Utusan Daerah atau Dewan Utusan Daerah ini. Ini saya kira belum muncul, Pak, jadi hanya catatan saja saya kira.... [1340]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Ini *kan* salah satu alternatif, karena kita *kan* alternatif berangkat dari konsep yang lain. Itu diatur di undang-undang. Jadi, tidak termasuk dalam susunan dan macam-macam. Jadi, tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan bahwa Undang-Undang tidak bisa mengatur jumlah itu. Jadi masih bisa.[1341]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB kurang setuju jika jumlah anggota DPR diperbandingkan dengan jumlah anggota DPD.

Saya agak kurang setuju, kalau jumlah anggota DPR itu diperbandingkan dengan anggota DPD. Karena kriterianya berbeda. Penentuan jumlah anggota DPR itu *kan*, ditentukan jumlah penduduk. Sedangkan DPD, anggotanya itu ditentukan provinsi yang dan diseragamkan sama, karena untuk perimbangan begitu. Jadi agak sulit, *gitu*, kalau kita menggunakan tolok ukur itu. [1342]

Slamet Effendy Yusuf menanggapinya sebagai berikut.

Jadi maksudnya, cukup saja di sini dikatakan, misalnya Anggota DPR mewakili apa *ya*, mewakili rakyat yang perorangan. Mengenai jumlahnya di Undang-Undang itu, Pak. Karena membandingkan itu, susah karena latar

1339 *Ibid.*
1340 *Ibid.*
1341 *Ibid.*, hlm. 610-611.
1342 *Ibid.*, hlm. 611.

belakang pemilihannya juga berbeda itu. Yang satu rata-rata, yang satu tidak rata-rata, itu. Kalau memang, pendapat Saudara Seto kita terima, *ya* dicatat sajalah, bahwa masalah ini penting, yang nanti akan kita bicarakan terutama pada saat membicarakan undang-undang.

Baik, mengenai perbandingan jumlah anggota DPR dan anggota DPD, dicatat. Kalau nanti memungkinkan dimasukkan di konstitusi karena logis, ya dimasukkan, kalau tidak mungkin ya....[1343]

Ali Masykur Musa dari F-KB mengusulkan agar jumlah anggota DPR dimasukkan dalam UU saja. Berikut kutipannya.

Saya mengerucutkan, Mas. Tapi pertanyaan tadi bahwa DPR itu adalah mewakili jumlah, sejumlah *person*, atau *popular vote*, sejumlah rakyat seperti Pak Seto itu perlu. *cuma* jumlahnya berapa? Nanti itu di undang-undang. Kemudian DPD nya mewakili ruang teritorial dan sebagainya berdasar provinsi itu perlu. Kualitatifnya. Itu perlu dirumuskan. Sehingga dengan demikian, ketika harus masuk kepada undang-undang, *lha* itu sudah tinggal *jelenterekan* begitu. [1344]

Harun Kamil dari F-UG mempertanyakan persoalan *conflict of interest* jika jumlah anggota DPR diatur dalam UU, sebab DPR punya kewenangan membentuk UU.

Jadi, barangkali kita mesti klarifikasi dan bertukar pikiran dari pandangan yang berbeda tentang masalah urut-urutan katakanlah perundang-undangan. Karena beberapa Undang-Undang Dasar meloncat ke undang-undang. Kita tahu kalau kita masih mengakui lembaga MPR, itu lembaga tertinggi negara yang juga mempunyai hak membuat ketetapan-ketetapan. Satu. Jadi ia punya kompetensi untuk membuat ketetapan-ketetapan terhadap apa yang pada sidang-sidangnya.

Terus yang kedua, rasanya *kok muskil* itu *ya*, seseorang mengatur dirinya sendiri. Yang mengatur adalah biasanya lembaga yang di atasnya. Itulah mengapa *reason* kita mengapa harus diatur dengan ketetapan MPR. Dan kita kalau baca Undang-Undang Dasar 1945 yang kita akui, itu MPR itu badan di situ dan dia lembaga tertinggi yang paling tertinggi. Kecuali kemudian kita

[1343] *Ibid.*
[1344] *Ibid.*

tidak sepakat terhadap ini. Oleh karena itu saya akan ada penjelasannya walaupun dari sampah itunya... tapi isinya di*comot* aja....itu jadi kita diskusikan tentang urutan perundang-undangan, satu. Terus kemudian layak kah bahwa seseorang mengurus dirinya sendiri. Bukankah kemudian dengan ada perundang-undangan ia diatur sesuatu yang di atas agar tidak terjadi *conflict of interest*.[1345]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menanggapi pendapat Harun Kamil sebagai berikut.

Terus terang ini ada masalah sedikit dengan Pak Harun Kamil. Tadi Pak Harun Kamil memberikan satu asumsi *kan*? Seolah kita belum ada pembahasan masalah bentuk MPR yang sudah kita bahas di Bab II yang lalu. Jadi, sehingga yang berhak punya formasi tadi ini, maaf, belum tentu sama dengan formasi kami mengenai MPR. Iya... Iya

Maksud saya dalam konteks itu seyogyanyakan dalam rangka penjabaran tingkat perundang-undangan, tentu asumsi ini tidak bisa kita gunakan dalam mengatasi ini maksud saya. Jadi alternatif saja.[1346]

Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Ketua, saya ingin juga memberikan pendapat soal ini. Walaupun Undang-Undang Dasar sudah mengatakan diatur lebih lanjut oleh undang-undang, tidak menghilangkan hak DPR, *eh* MPR, untuk membuat ketetapan pokok-pokok masalah itu. Yang sudah pasti tidak mungkin ketetapan MPR itu rinci sampai teknis. Biarlah masalahnya diserahkan pada undang-undang. Tapi ada hal-hal, misalnya yang bisa dengan diatur dengan TAP. Apakah kalau dikatakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, MPR sudah tidak bisa membuat TAP lagi mengenai masalah itu? Saya kira tidak demikian.

Sehingga lebih *luwes* apabila kita katakan diatur dengan dalam undang-undang, lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan pengertian tidak menghilangkan hak MPR untuk mengeluarkan TAP untuk itu. Misalnya saja sebagai konvensi, bahwa masalah susduk, atau masalah Pemilu. Di samping ada undang-undang-nya, ada TAP-nya. Tapi yang

[1345] *Ibid.,* hlm. 611-612.
[1346] *Ibid.,* hlm. 612.

> pasti *kan TAP* itu tidak mungkin seperti halnya Tata Tertib MPR, sampai mengatur rincian-rincian demikian rupa. Namun masih, ibarat satu pasal di Undang-Undang Dasar bisa menjadi sepuluh pasal di TAP, bisa menjadi seratus pasal di undang-undang. Jadi bagi kami, tidak tertutup untuk mengatur dengan TAP MPR walaupun telah ditunjuk diatur dengan undang-undang.[1347]

Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan agar dicantumkan dua-duanya.

> Kalau saya usul kompromi, diatur oleh TAP atau Undang-Undang atau garis miring undang-undang. Jadi lebih bagus. [1348]

Usulan Asnawie Latif tersebut ditanggapi oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai berikut.

> Jadi begini. Karena kita ini sedang mencari penyelesaian untuk diformulasikan, mohon kalau yang memang tidak perlu kompromi *ya* jangan kompromi *gitu*. Lebih baik dialternatifkan. Sebab kalau kompromi dengan alternatif itu berbeda *ya*. Kalau bisa.... [1349]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Banyak pasal yang menyangkut ini dan semua kita tinggal alternatif DPR, undang-undang, atau TAP MPR. Nanti kita putuskan pada saat kita menentukan sikap mengenai posisi MPR. Apakah dia juga lembaga legislatif yang mengeluarkan Tap MPR atau tidak. Kalau dia mengeluarkan TAP, *ya* boleh. Tapi kalau putusan kita tidak *ya* undang-undang. Jangan dipersusah hal-hal yang gampang.[1350]

Harun Kamil dari F-UG mengingatkan agar ketentuan yang terdapat dalam UUD harus jelas karena tidak ada Penjelasan UUD lagi.

> Jadi, saya memberikan tambahan penjelasan. Kita *kan* Pertama sepakat tidak ada Penjelasan di Undang-Undang Dasar 1945, jadi berarti semua serba *clear* supaya jelas. Memang kita tidak mengatur sampai detil tapi juga jangan

---

1347 *Ibid.*
1348 *Ibid.*
1349 *Ibid.*
1350 *Ibid.,* hlm. 613.

kelewat *simple* kayak sekarang. Sehingga kemudian kita terbelenggu atau malah kita menjadi kacau balau, satu.

Yang kedua di dalam sistem hukum dimanapun, suatu kepastian hukum itu penting jadi tidak boleh kita mereka-reka itu memungkinkan ini, memungkinkan itu. Jadi harus jelas. Ini, ini, ini, iya, iya, iya, iya, tidak, tidak, tidak, tidak. Jadi, kalau itu masih ada kesempatan.[1351]

Slamet Efendy Yusuf meminta agar dialternatifkan saja. Berikut kutipannya.

Dialternatifkan, iya memang ada dialternatifkan. Tolong dicatat, iya, kalau kompromi ya *ngambang*, kalau ini alternatif.

Baik saya kira itu. Sekarang mekanisme pemilihan melalui pemilu, saya kira semua sudah setuju ya... Baik... iya. [1352]

Theo L. Sambuaga dari F-PG mengusulkan agar DPR dipilih melalui Pemilu dengan sistem proporsional.

Kami mengusulkan supaya DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan proporsi jumlah penduduk, dengan jaminan setiap kabupaten/kota diwakili oleh satu orang wakil. Alasannya adalah untuk keseimbangan antara jumlah daerah padat dan daerah kurang padat. Sehingga sebenarnya sama seperti yang berjalan selama ini, dan saya kira prinsip yang baik, bahwa keseimbangan relatif keseimbangan antara jumlah kota/kabupaten antara di daerah padat, katakanlah Jawa dengan luar Jawa, itu seimbang. Oleh karena itu kalau diletakkan, atau ditempatkan anak kalimat tersebut dengan jaminan satu orang satu kabupaten/kota satu Wakil minimal, maka itu keseimbangan itulah yang diharapkan.[1353]

Asnawi Latief dari F-PDU menanggapi usulan tersebut sebagai berikut.

Saya bicara tadi. Tadi sudah hampir diputuskan sepakat. Bahwa mengenai sistem negara itu diatur oleh undang-undang. Apa yang dikemukakan oleh Saudara Theo, itu juga sebenarnya menyangkut sistem yang sebagian besar kita *kan* ingin supaya DPR itu diwakili orang.

1351 *Ibid.*
1352 *Ibid.*
1353 *Ibid.*

> Sedangkan DPD, apakah nanti bikameral atau unikameral mewakili ruang, itu sudah hampir seluruhnya berpendapat begitu. Jadi oleh karena itu tidak usahlah dikemukakan lagi, per kabupaten harus terwakili satu anggota DPR dan dia diwakili provinsinya oleh Utusan Daerah.[1354]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan tanggapan sebagai berikut.

> Saya, saya *cuma* ingin menyampaikan bahwa pertimbangan keseimbangan itu tidak harus berwajah seperti itu. Kita bisa menawarkan keseimbangan dalam wajah yang lain. Jadi penyebutan keseimbangan untuk penyebutan pasal seperti itu tidak, tidak sepenuhnya harus begitu. Sehingga memang ini *debatable*. Tapi yang ingin saya himbaukan, kita harus terus berjalan ke depan menuju kepada apa yang kita sebut dengan sistem distrik itu. Sebab kalau kita bicara tentang keseimbangan, sebetulnya DPD itu bentuk lain dari prinsip keseimbangan, atau kita bisa menawarkan *varian* lain, yang tetap menampung apa yang diharapkan memberikan keseimbangan, tetapi nuansa distrik itu sangat menonjol. Tapi ini diskusinya panjang kalau kita tawarkan beberapa model. Saya tidak tahu apa di sini apa di undang-undang, tapi saya mengajak untuk kita tidak jalan di tempat, tapi menuju pada sistem distrik.[1355]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi sebagai berikut.

> …Jadi kalau soal masa depan apakah distrik atau proporsional masih juga diperdebatkan. Jadi jangan dikira yang bermasa depan itu hanya distrik, kalau menurut PDIP kayak *gitu*….
>
> Tidak, maksud saya, *labelling* demokratis mesti ini, sistem ini. *Labelling* masa depan sistem ini, itu jangan, kita harus meletakkan sistem itu netral sajalah.[1356]

Andi Mattalatta dari F-PG mengomentari, ”Tapi ini *kan* usul Pak Slamet, apa salahnya dimunculkan alternatif lain.” Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> Baik kalau begitu alternatif lagi. Tapi kalau menurut kami, andaikata memang kita menganggap bahwa perbincangan

[1354] *Ibid..,* hlm. 613-614.
[1355] *Ibid.,* hlm. 614.
[1356] *Ibid.*

ini bisa panjang lebar, *ya* perdebatannya nanti waktu membicarakan undang-undang....[1357]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Prinsip kami, Pak. Kalau bisa sebelum lari ke undang-undang, ada ketentuan pokok yang yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi seperti yang katakan oleh Saudara dari Golkar, tadi misalnya, bahwa anggota DPR mewakili ini, ini, dan anggota Daerah mewakili ini, selanjutnya diatur undang-undang. Tapi jangan langsung pemilihan umum diatur undang-undang. Jadi pasrah *bongkokan*. Seperti yang Saudara Harun katakan, sepanjang dapat diatur di dalam Undang-Undang Dasar, cantumkan, tapi kalau terlalu rumit, baru diatur dalam undang-undang. Jangan sampai pemilihan umum diatur undang-undang, jangan begitu.
>
> Terima kasih....
>
> Substansinya lari ke dua. Tapi pokok pikirannya turun ke Bab IV terdapat di dalam Undang-Undang Dasar supaya ada petunjuk bagi penyusun undang-undang. [1358]

Slamet Effendy Yusuf selanjutnya merumuskan usulan-usulan sebagai berikut.

> Baik, kalau begitu saya bisa merumuskan, seperti ini saya kira. Yang Pertama bahwa pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum ya, itu diatur di dalam undang-undang, itu yang pertama. Prinsip ini saya kira tidak ada yang menolak.[1359]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP berbeda pendapat dengan rumusan yang disampaikan oleh Slamet Effendy Yusuf. Berikut kutipannya.

> Sebelum Bapak terlampau jauh bedanya sama saya, saya langsung bilang ada yang berbeda Pak. Karena apa? Karena kami akan mengusulkan nanti ada Bab mengenai pemilu di Undang-Undang Dasar ini Pak. Itu jelas.

[1357] *Ibid*.
[1358] *Ibid.*
[1359] *Ibid.,* hlm. 615.

> Kalau Bapak keluarkan dari sini ke undang-undang, nanti *kan* malah jadi *repot*? *kan* prinsip-prinsip pemilunya musti ada dalam bab....[1360]

Slamet Effendy Yusuf mengusulkan agar pengaturan Pemilu secara detail dimasukkan dalam UU saja.

> Prinsip-prinsip pemilunya pasti ada di sini. Makanya yang saya maksud itu yang rinci di atur di dalam undang-undang, itu *kan* saya baru ngomong yang Pertama tadi?
>
> Yang kedua ada usul, ada *cantolan* mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pemilu dicantumkan dalam konstitusi. Pencantumannya bisa dalam bab ini, bisa di dalam bab tersendiri, itu Pak. Jadi ternyata tidak terlalu jauh Pak, pas, pas saja itu, itu, diubah dan sebagainya. Saya kira bisa begitu? *Ok*.
>
> Kemudian mengenai sistem distrik dan proporsional, juga diperdebatkan sekarang apa di undang-undang? Undang-undang.. Baik. *Ya* distribusi... sudah... alternatif yang kedua. Kemudian mengenai Hak dan Wewenang DPR, saya kira semua setuju.[1361]

Yusuf Muhammad dari F-KB menanyakan, "Jadi, yang keenam itu alternatifnya apa saja?" Slamet Effendy Yusuf menjawab, "Tidak ada alternatif, tapi di nomor lima itu ada *cantelan* prinsip-prinsip dasar yang menangani Pemilu, prinsip dasarnya itu *kan*...." Yusuf Muhammad menanggapi, "*Ya*, jadi yang kaitannya dengan usulan itu tadi mekanisme atau apa namanya itu alternatifnya berarti apa saja. Itu *kan* dialternatifkan...."[1362]

Slamet Effendy Yusuf selanjutkan menerangkan sebagai berikut.

> Tapi alternatif itu akan makin kelihatan, kalau nanti yang teman-teman *ya*, kalau tidak salah PDKB dan PDIP yang meminta ada Bab Pemilu, akan kelihatan dari sana, itu. *Ya* yang saya sudah dengar itulah, itu yang saya mau. *Ya* saya bukan wali, *nggak ngerti* apa yang akan diusulkan orang-orang. Kecuali yang sudah ngomong.

1360 *Ibid.*
1361 *Ibid.*
1362 *Ibid.*

> Begini, terus nomor enam. Nomor enam *ya*, mengenai nomor enam ini, saya kira sudah banyak memperoleh tadi. Jadi yang pertama, *ya* mari kita tinjau satu per satu.
>
> Hak *Budget*. Saya kira semua setuju *ya*.
>
> Yang kedua, Hak Mengajukan Pertanyaan kepada Pemerintah, itu interpelasi, setuju *ya*? Itu hak anggota dulu... Hak Angket *ya*. Ya tolong ditulis saja di sini, *ya* tolong ditulis diusul-usul perbandingan itu. Tidak ada yang misalnya begini, Hak Angket. Hak Angket, itu ada Undang-Undang Angket yang tidak cocok. Undang-Undang angket itu ujungnya adalah mosi tidak percaya. Juga kritik yang sekarang disampaikan oleh beberapa ahli. Bahwa karena sistem kita Presidensiil maka sebenarnya interpelasi tidak ada, apa itu betul seperti itu? Mari kita kaji, supaya kita capai kesepakatan sekalian.
>
> Tidak ada urusannya soal Kepresidenan atau, Parlementer itu tidak ada urusannya. Bahwa setiap parlemen *ya* punya hak seperti itu, begitu *ya* sudah, angket, terus apalagi penyelidikan. Angket ya, inisiatif sudah, amendemen atau... undang-undang, Undang-Undang Dasar, *ya nggak* Pak *lah*, terus petisi. Petisi itu pernyataan pendapat.[1363]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf meminta agar sebaiknya istilah-istilah asing dicarikan bahasa Indonesia.

> ...ini Petisi pakai bahasa Indonesia saja. Pernyataan pendapat saya kira. Pernyataan pendapat saya kira, oya betul... Tidak nanti supaya, nanti perumusnya sekalian saja, *budget*, anggaran, interpelasi, meminta keterangan, *kan* anggaran pendapatan. *kan* pendapatan untuk anggota, terus interpelasi pernyataan, minta keterangan.[1364]

Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan agar istilah Hak Interpelasi diberi keterangan sebagi berikut.

> Hak Interpelasi itu, hak meminta keterangan dari Pemerintah dalam hal....[1365]

Terhadap usulan tersebut, Slamet Effendy Yusuf menyerahkan kepada Tim Perumus.

> *Oh*... Dikasih keterangan, ya sudah itu nanti perumus, ini tolong nanti dikasih keterangan, apabila belum bahasa

[1363] *Ibid.,* hlm. 615-616.
[1364] *Ibid.,* hlm. 616.
[1365] *Ibid.*

> Indonesia. Hak imunitas itu memang hak, hak imunitas. Masukan sekalian *dik* hak imunitas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, apa lagi Pak Harun, Pak Asnawi. Kemudian mengenai wewenangnya ini.. [1366]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Pak Ketua, sebelum wewenang, apa yang dipertanyakan tadi Pak Badjeber yang sedang berdiskusi sekarang ini. Mengenai hak amendemen. Apa amendemen Undang-Undang atau amendemen Undang-Undang Dasar. Segera, itu penting Pak itu, untuk kita *clear-kan*. Karena nanti siapa tahu posisi MPR itu, anggota DPR sama Anggota DPD. Maka berarti hak amendemen itu muncul dari DPR atau muncul DPD atau muncul dari MPR. Jadi perlu tanda petik di sini di amendemen.

Slamet Effendy Yusuf mengusulkan, "Atau ganti saja pengubahan undang-undang...." Namun, Zain Badjeber dari F-PPP sebagai pengusul justru mempertanyakan apakah hak tersebut masih diperlukan. Berikut kutipannya.

> Apa, apa masih perlu hak amendemen ini, andaikata Rancangan Undang-Undang itu dibahas bersama? Maksud saya amendemen ini di dalam sistem kita yang kita sudah sepakati, RUU dibahas bersama antara dua lembaga. Ini masih memerlukan hak mengubah itu *kan* dua, dua bisa saling mengubah. Jadi dengan sendiri *ya kan*? [1367]

Slamet Effendy Yusuf menegaskan, "Jadi yang dimaksud amendemen di sini, pakai bahasa Indonesianya adalah amandemen undang-undang." Akan tetapi Zain Badjeber dari F-PPP mengatakan, "Tidak perlu lagi sudah ter-*cover* di dalam pembahasan bersama."[1368]

Sementara itu, Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri menanyakan terkait imunitas.

> Tanya Pak, imunitas Pak. Ini maksudnya itu kebal hukum atau seperti sekarang ini, pada saat, (seperti sekarang). Seperti sekarang ya, bukan kalau imunitas habis bukan kebal hukum ya. [1369]

1366 *Ibid.*
1367 *Ibid.*
1368 *Ibid.*, hlm. 616-617.
1369 *Ibid.,* 617.

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyarankan agar imunitas dimasukkan dalam UU saja, bukan di UUD.

> Saya minta di catat. Saya kira menurut saya tidak perlu itu, untuk di cantumkan dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa harus ada di Undang-Undang Dasar? Maksud saya di Undang-Undang sudah ada, kenapa harus (di Undang-Undang juga kenapa di sini) *ya* tidak perlu. Menurut saya cukup di Undang-Undang *gitu lho*, *nggak* usah di Undang-Undang Dasar *gitu*. Karena, menurut saya jadi terlalu *rigid gitu*. [1370]

Slamet Effendy Yusuf menyarankan agar hak-hak tersebut dicantumkan dalam UUD sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh Presiden.

> *Ndak*, saya kira begini kritik terhadap Undang-Undang Dasar kita selama ini adalah, oleh karena DPR di sebut sepintas lalu saja, dan hanya terkait oleh Undang-Undang saja. Tapi hak-hak lain itu tidak disebutkan di dalam Konstitusi. Jadi saatnya sekarang *mumpung* kita boleh mengubah kontitusi hak-haknya ditarulah di situ. Seperti kita *ngomong* tentang Presiden juga, apa peranannya, *ngomong* MPR apa *ya*, ini jugalah *gitu*.[1371]

Zain Badjeber dari F-PPP memperkuat pendapat Slamet dengan mengatakan, "Di Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50 ada." Andi Mattalatta dari F-PG mengusulkan jalanm tengah sebagai berikut.

> Ada jalan tengah Ketua. Saya juga bisa memahami apa yang disampaikan Pak Seto. Jadi kita cantumkan saja hak-hak di sini yang terkait dengan hak Dewan. Jadi hak inisiatif terkait dengan hak pembahasan undang-undang, hak interpelasi terkait dengan pengawasan. Hak Angket terkait dengan pengawasan, ratifikasi terkait dengan legislasi. Jadi yang ada kaitannya dengan hak lembaga dicantumkan tapi yang tidak terkait dengan hak-hak lembaga tidak usah di cantumkan, ini hak-hak anggota dalam rangka elaborasi hak dewan, yang meliputi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan. Apa hak anggota dalam memerankan ke tiga ini, itulah yang di tulis.... [1372]

1370 *Ibid.*
1371 *Ibid.*
1372 *Ibid.*

Terhadap usulan tersebut, Asnawi Latief dari F-PDU menyetujuinya.

> Ketua saya setuju, dua-duanya dicantumkan, hak lembaga dan hak anggota.[1373]

Slamet Effendy Yusuf juga setuju. Berikut kutipannya.

> Saya kira mungkin lebih baik begitu. Jadi hak lembaganya dicantumkan, hak anggotanya juga dicantumkan. Sehingga kuatlah orang jadi anggata DPR itu konstitusinya menjamin melakukan ini, begitu, dan kalau orang menjadi anggota DPR jadi tahu apa yang akan dikerjakan. Saya kira itu. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan panjang lebar ya. Saya kira kita semua sudah tahulah ini. Memang seperti ini saya kira, ya tapi supaya tidak sulit dari bahasa Konstitusi, sudahlah.[1374]

Soedijarto dari F-UG juga setuju dengan alasan agar tidak terkesan DPR memberi hak atas dirinya sendiri jika dicantumkan dalam UU.

> Saya ingin memperkuat usul ini. Karena begini Pak, kalau hak ini ditentangkan dalam undang-undang, seolah-olah yang menentukan anggota DPR sendiri. Tapi kalau di Undang-Undang Dasar di atasnya pun sudah memberikan hak *gitu*. Jadi lebih kuat Pak.[1375]

Slamet Effendy Yusuf selanjutnya menyebutkan satu per satu hak-hak tersebut.

> Saya kira, tadi sudah adil. Saudara Andi meminta hak lembaga atau wewenang lembaga. Lalu di tambah yang sifatnya anggota, istilahnya wewenang ya. Wewenang DPR, itu satu. Wewenang untuk menggunakan *budgeting*.
>
> Yang kedua, ada pengawasan. Yang ke tiga adalah legislasi. Ada yang keempat sebenarnya, yang selama ini di luar dari tata tertib, menyalurkan aspirasi masyarakat. Itu ada lalu representasi, penyaluran aspirasi masyarakat.[1376]

Theo L. Sambuaga dari F-PG mempertanyakan hak-hak anggota tersebut khususnya hak anggaran.

[1373] *Ibid*.
[1374] *Ibid.*
[1375] *Ibid.,* hlm. 618.
[1376] *Ibid.*

Kalau ini disebut hak anggota, apa betul anggaran itu hak anggota ? Jadi supaya satu demi satu kita tes....[1377]

Slamet Effendy Yusuf menjawab sebagai berikut.

Saya kira begini, ini ada pertanyaan penting ini, kalau memang bukan hak-hak anggota, kalau memang itu hak apa itu hak konstitusi ya dikeluarkan. Jadi karena mungkin yang di atas tadi dicampur begitu aja, jadi kalau memang mau dipisah DPR memiliki wewenang atau tugas, wewenang untuk melakukan satu, apa anggaran *budgeting*, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, yang keempat penyaluran aspirasi, itu empat itu kita tentukan dalam konstitusilah. Lalu hak-hak anggota adalah setiap Anggota DPR memilih hak untuk ini, ini, ini dengan keterangannya....[1378]

Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Yang ini..ini itu yang saya ingin lanjutkan mungkin dari Ketua. Jadi masih belum jelas yang ini... ininya... itu yang saya maksudkan justru itulah hak anggota yang ini... ini. itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana hak anggota yang dalam konteks individual, pribadi, mana dalam konteks dia sebagai anggota dalam konteks komunitas *gitu*, kelompok sebagai institusi. *Nah*,kalau lihat yang diungkapkan ini semua, saya melihat ini semuanya hak-hak anggota dalam konteks kolektif, tapi konteks hak anggota dalam konteks individual ini belum ada. Dalam Tatib itu hanya ada tiga hak anggota yang secara individual.

Pertama itu hak bertanya di mana dilaksanakan pada waktu dia Raker dan lain sebagainya. Bertanya, interupsi, itu, itu anggota, hak bertanya. Yang kedua itu hak keuangan, itu milik pribadi, individual itu, hak keuangan. Yang ketiga hak protokoler, hanya itu. *Nah*,di luar itu semua itu hak anggota dalam konteks kolektifitas. Ini saja sebagai tambahan informasi. [1379]

Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

... Tapi mungkin imunitas juga hak anggota individual saya kira, imunitas itu.

Silakan kalau ada yang mau bicara....[1380]

[1377] *Ibid.*
[1378] *Ibid.*
[1379] *Ibid.*
[1380] *Ibid.*

Ali Masykur Musa dari F-KB menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Saya Pak, saya Mas. Jadi memang ini masih melanjutkan yang ini, dan yang itu tadi. Memang tidak jelas, apakah dia itu sebagai anggota DPR atau sebagai institusi DPR. Dalam DPR misalkan, adalah hak mengadakan penyelidikan, kemudian *budgeting*, legislasi, meminta penjelasan, itu dalam arti institusi. Tapi kalau individu adalah meminta keterangan. Ini bahasa yang saya baca di Tata Tertib, itu memang agak rancu itu. Kemudian DPR juga harus mempunyai hak menindak lanjuti terhadap temuan. Karena sementara ini, temuan-temuan yang dilakukan baik melalui Raker maupun lewat, melalui BPKP. BPK laporan itu juga tidak, tidak ada kejelasannya. Kalau hak anggota DPR, misalkan meminta keterangan, kemudian menyatakan pendapat, ada lagi hak keuangan, imunitas, protokoler. Kemudian secara individu pun punya hak inisiatif membuat RUU. Jadi itu semua nanti di *breakdown-lah*. Mana yang menjadi institusi dan mana yang menjadi anggota individunya. [1381]

Slamet Effendy Yusuf meminta agar usulan dijelaskan mana hak anggota dan hak institusi.

> Saya kira *gini aja* ya. Saya kira jalan keluarnya begitu *aja deh*, berdasarkan bacaan kita masing-masing. Berdasarkan bacaan maupun usul-usul nanti, tolong di dalam merumuskan dijelaskan mana hak institusi dan mana hak anggota? Saya kira *gitu* ya... *Ok* selesai.[1382]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> Kemudian bikameral dan unikameral, lihat dari fungsi. Ya wewenang ada *dong*, itu mengusulkan *pemakzulan*. *Ndak*, tapi dimasukkan *dong*. Usulan *pemakzulan* dengan alasan yang.... [1383]

Soedijarto dari F-UG mengusulkan, "Mengajukan rekomendasi kepada MPR. Memorandum."[1384] Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

---

1381 *Ibid.,* hlm. 619.
1382 *Ibid.*
1383 *Ibid.*
1384 *Ibid.*

Unsur pemberhentian, begitu *aja*. Tapi nanti cek kepada lembaga bahasa juga *lah*... Memasukkan rekomendasi... makanya cek ke lembaga bahasa.

Ok. Sudah selesai. Sekarang nomor tujuh. Saya kira nomor tujuh itu mengenai bikameral dan unikameral akan terlihat pada fungsi DPR dan DPD. Saya kira bukan hanya DPR. Ini saya kira, tidak usah kita bicarakan. Atau mau kita tuntaskan? Bahwa kita mau menganut unikameral atau menganut bikameral. Kita lobi *kan* sekarang hari ini, sehingga kalau hari ini selesai, semua selesai. Tapi kalau hari ini tetap dua pendapat, itu akan ada dua rumusan yang berekor itu. Kalau yang bikameral akan konsekuensinya seperti ini. Kalau yang unikameral konsekuensi seperti ini. Tapi hanya dalam tatanan ketatanegaraan saja, dalam soal-soal lain saya kira biar tetap bersama itu.

Silakan ada yang mau bicara, silakan Saudara....[1385]

Andi Mattalatta dari F-PG mengusulkan agar unikameral dan bikameral tidak didefinisikan.

Untuk bikameral dan unikameral. Saya kira kita tidak perlu definiskan. Kita *bottom up* saja. Kita rumuskan saja peran dan fungsi. Kalau fungsi itu menjurus unikameral, ya unikameral. Menjurus ke bikameral, ya bikameral. Jangan kita tentukan bikameral, unikameral, lalu kita *breakdown,* jangan. Itu yang pertama.

Yang kedua, sebelum melangkah ke sini, saya sebenarnya ingin mengusulkan, kalau itu memang lembaga *pemakzulan*.

Kalau ini mau diatur. Ada baiknya tata cara pemakzulan itu juga diatur di sini sehingga tidak terkesan begitu mudah pemakzulan itu dilakukan. [1386]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi sebagai berikut.

Ya, kalau memang sudah ada usulan-usalan diatur di sini. Jadi di sini hanya usul pemazulan itu nanti, tata caranya dicantumkan sekalian di sini, di konstitusi tata caranya. Di konstitusi misalnya, apabila melakukan ini... ini... ini, maka DPR melakukan memorandum misalnya, dan seterusnyalah. Itu Tim Perumus sajalah itu,[1387]

[1385] *Ibid.,* hlm. 619-620.
[1386] *Ibid.,* hlm. 620.
[1387] *Ibid.*

Theo L. Sambuaga dari F-PG mengusulkan terkait peran DPR dalam pemberhentian Presiden. Theo mengatakan, "Usul pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya. Pemberhentian dalam masa jabatannya." Zain Badjeber dari F-PPP minta penegasan dengan mengatakan, "Pemberhentian Presiden bukan DPR...." Sementara itu Ali Maskur Musa dari F-KB mengatakan, "Yang bisa *makzul kan* MPR, DPR mengusulkan...." Sedangkan Pataniari Siahaan dari F-PDIP peran DPR dalam pemakzulan, "Saya pikir di sini, dalam *pemakzulan*, DPR artinya itu mengusulkan...." Pendapat tersebut disetuji Theo L. Sambuaga. [1388]

Terhadap usulan di atas, Ali Masykur Musa dari F-KB mengatakan, "Makanya mengusulkan, bukan yang memimpin...." Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengingatkan peran MK, "Karena kami masih yang terkait, ada kaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan dihabiskan di sini." Selanjutnya ditanggapi oleh Andi Mattalatta dari F-PG, "Nggak, nggak habis di sini Pak. Yang dua masih tinggal."[1389]

Terkait bikameral dan unikameral, Slamet Effendy Yusuf meminta agar tidak dibahas dalam kesempatan itu.

> Baik sudah itu. Bikameral dan unikameral tidak akan kita bicarakan. Kita mengalir saja nanti pada saat membicarakan fungsi DPD juga. Kalau memang nyatanya seperti itu, otomatis akan dinamakan ini. Jadi kita tidak usah menyepakati itu dulu *ya* Pak?[1390]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan sebagai berikut.

> Itu kami usul supaya *clear*, poin tujuh dibuang saja Pak. Karena DPR tidak menyangkut DPD sebetulnya. Itu di dalam MPR nanti. Jadi bukan di dalam judul DPR sebenarnya bahasnya itu, dibuang saja nomor tujuh Pak supaya....[1391]

Usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat. Namun Slamet Effendy Yusuf mempertanyakan substansi yang terkait dengan Perpu.

1388 *Ibid.*
1389 *Ibid.,* hlm. 620-621.
1390 *Ibid.,* hlm. 621.
1391 *Ibid*.

> Udah nanti rumusan, *ngerti* sudah kita semua, sudah *ngerti kok gitu*. Nomor tujuh, tentang Perpu *gimana*? Apa memang *nggak* perlu, apa perlu *gitu*?
>
> Alternatif saja.[1392]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> Yang menganggap *nggak* perlu, oleh karena itu sering kali dimanfaatkan, *misbruik maken*, penyalahgunaan kekuasaan. *Zonderbetalen*, tanpa bayar *gitu*....[1393]

Hamdan Zoelva dari dari F-PBB menyampaikan pendapatnya terkait Perpu sebagai berikut.

> Kami setuju bahwa Perpu ini juga tidak perlu kita atur di sini dan tidak perlu ada lagi yang namanya Perpu itu. Yang masalahnya selama ini seperti Perpu *kan*, ada dua, contohnya Perpu HAM dan Perpu mengenai kepailitan. Ini hanya karena tekanan-tekanan yang begitu, jadi dikeluarkan Perpu untuk mencari alasan agar prosesnya lebih cepat, padahal itu bisa dengan Undang-Undang biasa. Jadi penggunaan Perpu itu tidak, banyak yang tidak pada tempatnya. Hanya satu mungkin. Hanya Perpu mengenai perang mungkin. Pernyataan perang mungkin, dan itu satu-satunya mungkin yang sangat gawat.... [1394]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Satu hal lagi Pak Ketua. Konvensi kenegaraan di seluruh dunia, itu ada namanya *staatsnoodrecht*. dan itu hanya ada pada Kepala Negara. Tanpa diatur dalam konstitusi pun dia bisa melakukan itu, tapi harus dipertanggungjawabkan. Sama dengan dekrit Presiden. Itu lebih tinggi dari Perpu, tapi ukurannya keselamatan negara. Tanpa diatur di sini bisa. Kalau diatur Perpu, *kayaknya* Perpu menjadi rutin akhirnya. Padahal, ini bukan hal yang rutin. Ini harus gawat. Jadi tidak perlu diatur, tidak perlu dicantumkam. Karena toh memang, Kepala Negara itu punya kewenangan luar biasa dalam rangka keselamatan negara. Walaupun tidak diatur, dia punya hak. Tapi harus dipertanggung jawabkan.[1395]

1392 *Ibid.*
1393 *Ibid.,* hlm. 622.
1394 *Ibid.*
1395 *Ibid*.

Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Mengingat negeri ini belum seperti negeri-negeri yang ada di dalam teori. Bahwa perkembangan yang begitu mendadak, kebutuhan yang sampai hari ini misalnya, berbagai Undang-Undang dari zaman Belanda belum bisa disesuaikan. Sehingga misalnya, masalah kepailitan tadinya. Itu ada di dalam KUH Dagang, tetapi diperlukan Perpu untuk mengubah, karena kebutuhan, apalagi kalau disuruh oleh IMF. Jadi perlu dipertimbangkan. [1396]

Lebih lanjut Zain Badjeber menjawab pertanyaan dari Asnawie Latif yang menanyakan bagaimana Perpu di Mesir. Zain Badjeber menjawab,

> Di Mesir, perlu dengan pertimbangan dewan pertimbangan. Jadi kami juga mengusulkan perlu DPA. Memberi kerjaan kepada DPA, sebelum Presiden mengeluarkan Perpu.[1397]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Mestinya kawan-kawan yang tidak setuju, *tepo seliro* kalau dia jadi Presiden *gitu*. Kalau ada hal-hal tertentu, yang segera diambil tindakan tapi belum ada peraturannya, *gitu*. [1398]

Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

> Jadi kalau begitu tampaknya ini sama kuatnya ini. Alternatif yang Pertama tidak perlu, yang kedua perlu. Dan kalau perlu sekarang pengaturannya *gimana*?[1399]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan sebagai berikut.

> Kami usul, seperti usul kami tadi. Jadi dalam keadaan memaksa, baik karena keadaan bahaya, sebagaimana termaksud oleh Pasal 12 Undang-Undang Dasar ini atau keadaan lain ditentukan undang-undang. Jadi Undang-Undang mengatakan dia boleh Perpu, bisa. Jadi misalnya, kalau Undang-Undang Dasar mengatakan ini boleh Perpu itu, jadi terkait di itu. Jadi tidak bisa di luar konteks

[1396] *Ibid.*
[1397] *Ibid.*
[1398] *Ibid.,* hlm. 623.
[1399] *Ibid.*

yang ada, *nongol* tiba-tiba *gitu*. Kecuali dengan keadaan memaksa tadi. Ini *kayak* rambunya *gitu*.[1400]

Slamet Effendy Yusuf menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Baik, kalau yang Pertama tidak perlu. Yang kedua perlu dengan catatan, bahwa yang dianggap gawat, genting, darurat, bahaya itu diatur di dalam undang-undang. Saya kira setuju itu ya. Setuju bahwa alternatif itu rumusannya begitu, kalau alternatif. Kalau tidak perlu gampang dibuang saja *gitu*. Baik yang ini sudah selesai....[1401]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Tapi tampakkan supaya jelas saja. Jadi salah satu faktorkan keadaan bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar setelah ada. Faktor kedua atau keadaan lain ditentukan oleh undang-undang. Jadi misalnya satu hal yang di luar yang sudah kita rumuskan sekarang, *ya* bisa saja masalah kurs dolar, masalah segala macam terjadi. *Ya* keadaan ekonomi bisa terjadi.

Jadi ini ada suatu persiapan.[1402]

Slamet Effendy Yusuf menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Sudah, sudah dipahami usul Bapak. Jadi intinya bahwa kondisi-kondisi yang tadi digambarkan sehingga memerlukan Perpu, itu ketentuannya ada dalam undang-undang. *cuma* Mas Seto tanya, "*Kok* Perpu itu diatur juga di dalam Undang-Undang yang selevel?" Tapi *kan* yang mau diatur itu bukan Perpu-nya, yang hendak diatur itu kondisi-kondisi itu. Jadi setuju ya? *kan* ini hanya alternatif *aja*.[1403]

Hamdan Zoelva dari F-PBB mempertanyakan bagaimana bisa tata cara pembentukan Perpu diatur dalam UU.

Tapi begini *ya* Pak, yang mungkin *ya*, walaupun nanti alternatif tapi ini sekedar pertimbangkan saja, diperdebatkan saja. Yang pertama, bahwa. kalau itu diatur dalam Undang-Undang mengenai tata cara pembentukan

1400 *Ibid.*
1401 *Ibid.*
1402 *Ibid.*
1403 *Ibid.*

undang-undang. Itu kan undang-undang, tata cara pembentukan Undang-Undang bukan tata cara Perpu. Jadi ini juga jadi persoalan.

Kemudian yang kedua. Kalau ini adalah masalah yang sungguh genting ya, yang memang harus ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita mau itu. Tidak karena kita kehabisan pikiran kita atur *aja* dalam undang-undang. [1404]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Boleh sedikit Pak Ketua. Ini ada dua hal yang berbeda dalam Undang-Undang Dasar, Pak. Pasal 12 dan 22. Pasal 12 itu keadaan bahaya, bahaya perang, bahaya bencana alam dan lain-lain. Kalau Pasal 22, itu ada sesuatu hal yang harus diatur dengan undang-undang, hal ikhwal kegentingan memaksa. Tapi tidak cukup waktu untuk membahas Undang-Undang itu secara normal di DPR, sehingga dikeluarkan dulu. Jadi keadaan bahayanya bukan keadaan bahaya seperti Pasal 12, keadaan bahayanya karena tidak cukup waktu untuk membahas secara normal Undang-Undang itu. Karena itu dikeluarkan dulu, akseptasinya kemudian. Itu falsafahnya Pak. *Nah*, apa kita tetap mau pelihara kondisi itu, atau tidak. itu netral saja penjelasan saya....[1405]

Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf izin keluar sebentar, ketua rapat untuk sementara diambil alih oleh Harun Kamil. Selanjutnya Harun Kamil mempersilahkan kepada para peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya. Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Karena saya nyambung tadi, melanjutkan Pak. Oh terima kasih Pak. Jadi saya pikir, harus dibedakan antara Peraturan Pemerintah dengan dalam keadaan darurat. Ini berbeda, dua hal yang secara substansial ini berbeda. Oleh karena itu, persoalan kita hari ini *kan* menyangkut masalah Perpu. Persoalannya *kan* tinggal persoalan Perpu *gitu*. *Nah*,Perpu ini mau diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau tidak, *kan* itu? Jadi substansinya, kalau menurut saya, kalau hal

[1404] *Ibid.,* hlm. 623-624.
[1405] *Ibid.,* hlm. 624.

ikhwal kegentingan yang memaksa dan sebagainya itu, itu sudah ada hukum...keadaan darurat.[1406]

Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya kira Undang-Undang Dasar kita, baik yang '45 maupun '50, mengenal masalah ini, hanya beda dalam nama. Kalau Undang-Undang Dasar '45 mengatakan Perpu, Undang-Undang Dasar Sementara bilang Undang-Undang darurat. Yang tingkatannya sama dengan undang-undang. Justru di situ keistimewaannya. Kalau Undang-Undang produk dua pihak, Peraturan Pemerintah produk satu pihak, Perpu produk satu pihak yang memerlukan persetujuan kemudian pihak lain. Tinggal masalah pengamanan apa yang disebut dengan keadaan memaksa, kegentingan yang memaksa. Apakah misalnya, dibatasi dengan kata-kata atau dengan lembaga. Misalnya sebelum mengeluarkan Perpu meminta pertimbangan DPA atau dewan daerah yang lebih kecil dari DPR. Meminta pertimbangan untuk pagarnya. Sebab kalau pagarnya itu sama dengan dua *midelen*, menahan orang, jangan melarikan diri, jangan menghilangkan bukti, itu *kan* subjektif. Lebih baik ada lembaga lain yang lebih sederhana prosedurnya untuk ikut melakukan *checks and balances* sebelum persetujuan DPR yang memerlukan prosedur yang panjang. Misalnya dengan pertimbangan DPA atau dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Di sana, yang termasuk mengusul DPA *kan* di sini. Jadi jangan boleh campur.
>
> Pasal alternatif... Intinya *Ya*....
>
> Ini juga *kan* alternatif Pak. Jadi pokoknya dibatasi oleh sesuatu kekuasaan lain yang lebih sederhana prosedurnya. Bisa mungkin dewan itu menunjuk Ketua saja. Kalau DPR *kan* tidak bisa menujuk Ketua saja untuk melaksanakan itu. Jadi ini kontrolnya. [1407]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi saya juga ingin memberikan satu penjelasan, bahwa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa ini, bukan persoalan bahaya perang dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin nampaknya sederhana. Sebagai contoh

[1406] *Ibid.*, hlm. 625.
[1407] *Ibid*.

misalnya pernah,terjadi ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986 tentang perpajakan. Itu sudah sah. Tidak boleh ada sesuatu persoalan yang tidak bisa diberlakukan sesuai dengan ketentuan itu, harus diundurkan satu tahun. Karena kalau tidak menimbulkan kekacauan. Sehinggga Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengundurkan Undang-Undang karena DPR sedang *reses*. Jadi menurut saya ini tetap ini yang merupakan pengecualian atau bukan sebetulnya *escape clausul* sebetulnya. Hanya saya sepakat, bahwa supaya Presiden tidak semena-mena menggunakan haknya perlu ada tambahan.

Nah,usul saya bisa saja itu dengan pertimbangan atau persetujuan Ketua DPR dan DPD. Ketuanya saja tidak usah seluruh anggota. Nanti dipertangungjawabkan kepada DPR, apa perlu... ini namanya usul Pak. Karena tadi ya saya termasuk yang sepakat bahwa DPA tidak ada. Jadi, tapi kalau ada DPA silakan dengan DPA begitu. Paling tidak harus ada pihak yang diajak atau yang diminta konsultasinya, Ketua DPR atau Ketua DPD begitu. [1408]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Saya kira kondisi-kondisi yang kita gambarkan itu kondisi-kondisi yang objektif dan bisa kita tangkaplah, bahwa ada kebutuhan seperti itu. Toh ini juga sudah diimbangi dengan wewenang-wewenang hak dari anggota DPR, dari lembaga, dari MPR segala macam. Saya kira pemberdayaan yang sudah sangat maksimal ini, bisa memahami jika ada kebutuhan terhadap kondisi-kondisi tertentu untuk kepentingan-kepentingan bangsa dan negara. Jika terjadi penyalahgunaan, kita kan banyak cara untuk memperkarakan. Sudah ada pemakzulan, hak-hak dan segala macam. Supaya *checks and balances* juga. Karena itu sejak awal saya tadi menyampaikan kepercayaan itu tidak harus dengan akibat pemberdayaan kepada yang lain. *Checks and balances.* [1409]

Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Tapi begini Pak ya, saya hanya memberi barangkali tambahan, kalau mungkin. Tentang Peraturan Pemerintah

[1408] *Ibid.,* hlm. 626.
[1409] *Ibid*.

> pengganti undang-undang, itu ada dua persoalan. Pertama persoalan substansi. Kedua persoalan bentuk. Kalau bicara persoalan substansi, itu sebetulnya substansi ini adalah substansi undang-undang. Tapi kenapa menjadi Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang. Itu adalah ada klausula keadaan bahaya. Kalau menurut saya keadaan bahaya ini kita ganti saja dengan keadaan mendesak. Oleh karena itu, sebetulnya substansi ini adalah substansi undang-undang. Tentang persoalan bagaimana prosedurnya, saya kira ya serahkan saja pada Presiden *lah*, *wong* itu *nggak* banyak sebetulnya, *toh* juga harus disetujui oleh DPR berikutnya.
>
> Hal yang barangkali luput dari pengawasan kita adalah akibat hukum dari Perpu itu nanti *gimana*? Kalau saja Perpu itu dikeluarkan Presiden, lalu sudah mempunyai akibat hukum kemudian tidak disetujui DPR. Tapi kalau sudah mengakibatkan hukum, mempunyai akibat hukum kepada pihak ketiga, tidak bisa dicabut begitu saja. Ini persoalannya. Ya itu yang harus diatur. Bukan *kegedean maksa*nya, akibat hukumnya. Akibat hukum Perpu yang kemudian mempunyai kekuasaan mengikat, setelah diajukan ke DPR kemudian tidak disetujui. Ini karena menyangkut kepastian hukum.[1410]

Ketua Rapat di kembalikan oleh Harun Kamil kepada Slamet Effendy Yusuf. Selanjutnya Slamet mengatakan,

> Pak Harjono, sebenarnya Perpu itu ada implikasi-implikasi yang tak terhitungkan *kan* berarti. Jadi sebetulnya apa perlu di situ? Kalau begitu perlu *nggak*? Tapi itu menurut katanya.[1411]

Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Boleh, boleh saya? Saya, jelaskan Pak? Jangankan Perpu, Undang-Undang juga kalau dicabut punya akibat kepada... Ya *kan*? Sehingga masalahnya akibatnya itu mau diatur pada yang mencabut atau tidak kalau memang berakibat. *kan* bisa saja tehniknya demikian. Kalau kita cabut satu undang-undang, *ya* sama *kan* dengan mencabut Perpu.[1412]

1410 *Ibid.,* 626-627.
1411 *Ibid.,* hlm. 627.
1412 *Ibid.*

Slamet Effendy Yusuf menanggapinya sebagai berikut.

> *Ya*. Kalau begitu *mah* sama, tetap seperti tadi *kan*? Yaitu tetap saja. Satu tidak perlu. Yang kedua perlu. Dengan pengaturan tadi.[1413]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> ...Sekarang tata cara pengajuan RUU perlu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Saya kira perlu *ya*? *Ya* sudah, nanti kalimatnya saya kira kurang lebih *ya*. Setiap pengajuan, tata cara pengajuan RUU diatur dalam undang-undang. *Ya gitu aja*, bunyinya *gitu*. Belum ada, harus ada. Belum, belum ada Tata cara belum ada. Saya yakin, saya yakin seyakinnya itu....
>
> *Pemakzulan* saya kira sudah *nggak* ada, karena sudah diatur di atas. Ini nomor delapan diatur dalam undang-undang....[1414]

Setelah terjadi pembicaraan diantara para peserta rapat, dimana pembicaraan tersebut tidak terdengar secara jelas dalam rekaman kaset, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan beberapa kesepakatan sebagai berikut.

> Baik Saudara-Saudara sekalian. Kita sudah mencapai kesepakatan-kesepakatan mengenai prinsip-prinsip pendirian yang tadi berbeda, baik kemudian menjadi satu, maupun yang tetap menjadi dua alternatif. Tapi *alhamdullillah* di sini sebagian besar sepakat hanya dua alternatif. Sebagian besar sepakat dan yang alternatif pun hanya dua, tidak sampai empat, tiga. Sekarang selanjutnya, kita serahkan kepada kepada Tim Perumus apa akan rapat sekarang atau besok pagi? Sepenuhnya saya serahkan kepada Saudara Ali.[1415]

Terkait dengan beberapa wewenang yang dimiliki oleh DPR, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> ...apakah tidak termasuk hak saja itu Pak, daripada wewenang. Wewenang itu *kan* kekuasaan dan banyak usul. Mungkin bukan wewenang sub judul nya. Mungkin di hak saja. Lembaga.[1416]

1413 *Ibid.*
1414 *Ibid.*
1415 *Ibid.,* hlm. 628.
1416 *Ibid.*

Slamet Effendy Yusuf menanggapi sebagai berikut.

> Saya kira *gini aja*. Nanti tolong waktu merumuskan dianulah... Intinya bahwa setuju ada itu, itu... Ini sekali lagi belum rumusan. Kalau sudah rumusan itu, titik koma pun kita berdebat. Itu![1417]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Karena tadi itu kita mengusulkan soal bahwa anggota DPR itu juga punya hak, punya wewenang punya segala macam. Apakah mereka juga tidak juga ditakut-takuti dengan kemungkinan untuk pemberhentian, *gitu lho*. Supaya mereka juga merasa bahwa bukan tak terbatas. *Nah*, pertanyaannya di mana bahasan itu? Sudah disepakati di undang-undang? Apa tidak diperlukan mengimbangi yang seperti itu? Supaya adil, *gitu*![1418]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi sebagai berikut.

> ...Itu namanya hak *budgeting* itu, sebenarnya buat anggota DPR sebenarnya bacaannya wajib. Ya wajib. Kita harus membahasnya. Wajib menyalurkan aspirasi, walaupun di situ disebut hak tapi wajib menjadi penyalur aspirasi. Jadi oleh karena itu, silakan saja apabila mau dipisah-pisah.[1419]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> *Ndak*, saya mau menanggapi usulan atau pertanyaan Pak Kiai ini. Saya kira kalau kita sepakat di dalam hak untuk *impeachment*, itu yang di *impeach* bukan hanya Presiden, Wakil Presiden. Jadi yang bisa di *impeach* itu Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara. Itu termasuk anggota DPR. Nanti maksud saya, dimasukkan dalam bagian itu. Entah siapa yang berwenang, nanti kita akan membahas lagi. Apakah MPR yang berwenang, kalau ada MPR, ataukah... Tetapi di dalam lembaga atau intansi *impeachment* itu tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga pejabat negara, di mana termasuk DPR.[1420]

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

1417 *Ibid.*
1418 *Ibid.,* hlm. 629.
1419 *Ibid.*
1420 *Ibid.*

> Kami juga setuju. Kami ajukan juga, bahwa menteri itu bisa diusulkan diberhentikan oleh Presiden di *impeach* oleh MPR. Walaupun Presidensiil, tapi diusulkan. Terserah Presidennya. Jadi bukan kita yang *mecat* tapi kembalikan pada Presiden. Tapi hak mengusulkan, itu bisa.[1421]

Terkait adanya usulan Dewan Kehormatan, Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

> Makanya ada di tata tertib, ada yang namanya Dewan Kehormatan. Kalau begitu misalnya, apakah tidak ada baiknya dewan kehormatan dimasukkan dikasih *cantelan*nya di sini. Jadi untuk menjaga agar supaya Anggota DPR menjaga *muru'ah*nya, martabatnya tidak... dibentuk apa Dewan Kehormatan, yang memiliki wewenang ini, ini... Saya kira bagus, jadi Dewan Kehormatan ditaruh di sini.[1422]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf berbicara mengenai pemakzulan. Berikut kutipannya.

> ...Kalau yang ini sudah nanti Pak begini, *pemakzulan* ini, usul dari DPR itu kepada MPR atau kepada Mahkamah Konstitusi itu kalau bila disepakati bisa saja terjadi. Tetapi wewenang itu ada di DPR. Usul... usul itu ada. *Nah*, sekarang yang sedang diskusi ini bukan itu Pak? Yang sedang jadi diskusi itu adalah soal istilahnya Pak Yusuf ini untuk menakut-nakuti anggota DPR, *You* juga bisa diberhentikan. *Nah*, itu kaitannya Pak Zain mengatakan Dewan Kehormatan. Jadi sekarang pertanyaannya, perlukah Dewan Kehormatan diatur di dalam konstitusi dalam konteks DPR ini? Juga nanti dalam konteks DPD dan seterusnya. Setuju? Baik. Kalau begitu tolong ditambah satu Dewan Kehormatan yang dikaitkan dengan... Jadi menjadi nanti nomor tujuh *lah* kira-kira begitu.[1423]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapat terkait impeachment pejabat negara.

> Pak Ketua. Maksudnya, karena, apakah hanya cukup di sini ataukah mungkin nanti ada satu klausul tersendiri yang menyangkut tadi *impeachment* tentang pejabat negara,...

1421

1422 *Ibid.,* hlm. 630.

1423 *Ibid.*

dan ini. Mungkin bisa juga satu tempat tersendiri *gitu* Pak. Sehingga dia akan lebih tercakup.[1424]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Ada satu hal akan kami sampaikan dalam soal apa yang sudah disampaikan Pak Pataniari tadi yang kita dengan lembaga *impeachment* atau pemakzulan, itu menyangkut kepada pejabat yang dipilih oleh rakyat langsung, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Pejabat-pejabat negara seperti menteri dan lain-lain yang *notabane* pembantu Presiden bukan dipilih langsung, itu bukan saja wewenang Presiden, dia terkena dengan segala macam ketentuan hukum positif yang ada. Kalau dia salah ini, salah itu bukan saja dipecat, dihukum dan macam-macam. Tetapi kalau khusus untuk Presiden, Wakil Presiden dan sekarang ada anggota DPR, karena ini pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Saya kira, oleh karena itu bisa di *impeach*...[1425]

Slamet Effendy Yusuf kemudian menutup rapat tersebut. Pembahasan terkait DPR kembali muncul pada Rapat PAH I BP MPR ke-51 pada Sabtu, 29 Juli 2000, Pukul 14.00 WIB, yang mengagendakan Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Hasil Finalisasi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing. Memulai rapat, Jakob Tobing memberi pengantar sebagai berikut.

> Seperti kita ketahui bahwa, ini adalah rapat Pleno yang terakhir bagi Panitia *Ad Hoc* I dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR Agustus 2000. Dan kita telah berhasil membuat rancangan final daripada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan dan ditugaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, melalui Ketetapan Nomor IX/MPR/1999, yang menugaskan Badan Pekerja untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan agar rancangan perubahan itu telah siap untuk ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.
>
> ...Sebelum kami mempersilakan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhirnya, terutama kami ingin mengingatkan kembali, bahwa waktu yang tersedia untuk setiap fraksi adalah antara sepuluh sampai lima belas menit dan tentunya kami berharap waktu itu tidak

[1424] *Ibid.*
[1425] *Ibid.,* hlm. 630-631.

dilampaui dan kami terlebih dahulu mohon pengertian kalau sekiranya nanti kami memberi aba-aba tentang waktu yang terpakai.

Yang kedua, sebuah informasi saja, di dalam finalisasi itu ada naskah Pasal 20 dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak tertera di dalam finalisasi itu, yang sebenarnya adalah ini adalah pasal yang sudah disepakati. Mula-mula melalui perubahan pertama pada bulan Oktober yang lalu, dan kemudian tidak ada yang mengajukan perubahan apapun terhadap pasal ini sehingga memang tidak tercantum pada dokumen finalisasi itu. Dan memang tidak semua naskah itu lengkap pada dokumen itu, karena banyak yang memang sudah disepakati yang memang tidak masuk di sana. Tetapi di dalam naskah lengkap jadi rancangan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, naskah-naskah atau bab atau pasal atau ayat yang memang tidak berubah itu masuk secara lengkap. Sehingga kita mempunyai sebuah naskah yang lengkap pada bagian yang ketiga di dalam persandingan yang mungkin sebagian kita sudah terima. Tapi sebentar lagi mudah-mudahan semua sudah menerima. Jadi kiranya itu dapat dipahami.

Yang ketiga adalah sesudah kita sampai kepada akhir daripada pendapat akhir nanti. Kami ingin mengingatkan bahwa ada satu materi yang sudah dibicarakan pada Tim Perumus, disinggung di dalam Tim Sikronisasi. Tetapi sewaktu di finalisasi itu terlompati karena masuk pada bagian yang sudah dilewati begitu. Yaitu yang menyangkut keadaan apabila sebuah rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Tetapi oleh karena sesuatu pertimbangan tidak disahkan oleh Presiden dalam suatu jangka waktu yang seharusnya maka tentu harus ada jalan keluarnya. Itu sudah dibicarakan tetapi kita tidak memfinalkannya. Itu nanti kita bicarakan sesudah pendapat akhir.

Demikian beberapa informasi dan saya akan mempersilakan rekan-rekan untuk menyampaikan pendapat akhirnya dan kami mohon sekali lagi mengingatkan tentang waktu. Dan kami persilakan kalau sekiranya naskahnya lebih panjang daripada waktu yang tersedia, naskah resminya

bisa dinyatakan adalah naskah yang diserahkan bukan naskah yang dibacakan....[1426]

Selanjutnya Jakob Tobing mempersilahkan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi dengan mekanisme urut sesuai daftar urutan fraksi. Fraksi F-PDIP, melalui juru bicaranya, Soetjipno, memberikan penegasan mengenai DPR sebagai berikut.

Soetjipno sebagai juru bicara F-PDIP memberikan beberapa penegasan mengenai DPR dalam pendapat akhir sebagai berikut.

> ...Sebelum kami mengakhiri, kami mengingatkan hasil kesepakatan kita pada sinkronisasi yang terlewatkan pada finalisasi yaitu:
>
> "Apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut untuk menjadi undang-undang pada masa yang ditentukan, berdasarkan keputusan sekurang-kurangnya 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang".
>
> Kami mengharapkan agar ketentuan ini dimasukkan sebagai bagian dari hasil finalisasi yang akan disahkan dalam rapat Pleno PAH I BP MPR ini.
>
> Maka dengan ini, kami nyatakan dapat menyetujui naskah finalisasi ini untuk disahkan dalam rapat pleno yang terhormat ini....[1427]

Pandangan akhir F-PG disampaikan oleh T. M. Nurlif yang mengemukakan masalah keanggotaan DPR dan keberadaan Perpu sebagai berikut.

> Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat-pejabat negara serta hak-hak lainnya yang diatur dengan undang-undang. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan

[1426] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Enam,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 394-395.

[1427] *Ibid.,* hlm. 402.

> Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPR oleh karena perilaku dan perbuatannya.[1428]
>
> Selanjutnya perkenankan kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir berkenaan dengan perubahan-perubahan yang telah dirumuskan oleh PAH I BP MPR sebagai berikut:...
>
> 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat-pejabat negara serta hak-hak lainnya yang diatur dengan undang-undang. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPR oleh karena perilaku dan perbuatannya....
>
> ...Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. Kami F-PG menyatakan dapat menerima hasil PAH I Badan Pekerja MPR ini untuk dilanjutkan pembahasannya dalam Sidang Umum Tahunan 2000....[1429]

Ali Hardi Kiaidemak yang menyampaikan pendapat akhir F-PPP tidak secara khusus menyinggung soal DPR. Namun, ia menegaskan bahwa pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh F-PPP sepanjang pembahasan dalam PAH I supaya dimasukkan dalam pandangan akhir fraksinya. Berikut kutipannya.

> ...Perlu kami tegaskan, bahwa pada hakekatnya seluruh pengantar musyawarah, tanggapan, pandangan yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sepanjang pembahasan dalam rapat-rapat PAH I terdahulu
>
> termasuk lobi dan sinkronisasi merupakan bagian dari pendapat akhir ini, kecuali adanya hal-hal baru yang khusus....[1430]

F-KB melalui juru bicaranya, Ali Masykur Musa, menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait DPR sebagai berikut.

[1428] *Ibid.*, hlm. 404.
[1429] *Ibid.*, hlm. 404-408.
[1430] *Ibid.*, hlm. 409-411.

> ...Era baru telah menghadang di depan kita. Era baru telah menjadi tuntutan kita yaitu adanya perubahan ketatanegaraan yang harus kita ciptakan sebagai wujud dari tuntutan zaman. Era baru itu di dalam tatanan ketatanegaraan tercermin adanya suatu keinginan terjadinya *checks and balances* diantara lembaga tinggi negara. Untuk itulah sehingga sebuah tatanan lembaga tinggi negara seyogyanya tidak diletakkan dalam suasana hegemoni.
>
> Tetapi sebaliknya harus diletakkan pada kerangka untuk saling mengisi dan kerangka untuk memberikan *checks and balances* di dalam sebuah keinginan agar semua lembaga tinggi negara itu mempunyai akuntabilitas yang jelas. Dan mempunyai prinsip representatifitas antara yang diwakili dan yang mewakili, antara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, fungsi-fungsi perwakilan dengan mereka yang diperintah dan mereka yang diwakili, yaitu rakyat yang berdaulat....
>
> ... Dengan demikian, apabila DPR, DPD disatu sisi dipilih oleh rakyat dan disisi lain Presiden juga dipilih oleh rakyat yang keduanya mempunyai tanggung jawab yang jelas sehingga *checks and balances* akan terjadi antara dua lembaga ini. Dengan demikian kita akan memudahkan saling mengontrol dan saling menjalankan fungsinya secara optimal....[1431]

Selanjutnya, Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB memberikan pendapat akhir fraksinya sebagai berikut.

> Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD adalah dua lembaga atau dewan yang berbeda secara filosofi dan keanggotaannya. Anggota DPR adalah wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian anggota DPR walaupun berasal dari daerah-daerah akan terikat pada garis partai politiknya masing-masing. Sedangkan anggota DPD benar-benar wakil-wakil dari daerah yang dipilih langsung dari daerahnya masing-masing. Tentunya anggota DPD ini hanya terikat pada untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, tidak terikat pada garis partai politik, walaupun semuanya berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara....
>
> ... Hal lain yang perlu kami sampaikan adalah Bab VII tentang DPR. Menurut kami ada empat muatan baru

[1431] *Ibid*., hlm. 415-417.

yang sangat substansial yang perlu kami berikan catatan yaitu:

1. Keanggotaan DPR dipilih melalui Pemilu. Dengan demikian ke depan tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat.
2. Mempertegas hak-hak dan kewenangan yang dimiliki oleh DPR dan anggota DPR yaitu hak Dewan untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang sebelumnya dimuat secara ringkas sekali dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam usulan perubahan ini kita semua sudah sepakat bahwa di samping yang sudah diatur dalam pasal-pasal lain yang ada maka DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, dan setiap anggota DPR mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Jadi dengan adanya hak interpelasi dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tidak ada lagi mengenai perdebatan mengenai hal itu.
3. Diberikannya wewenang kepada DPR untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR, lebih memperkuat kedudukan MPR untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden....[1432]

F-TNI/Polri menyampaikan pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh Hendy Tjaswadi sebagai berikut.

...Tiga, dalam rangka demokratisasi keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu. Dimunculkannya fungsi dan hak DPR maupun anggotanya secara lengkap termasuk dicantumkannya hak usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai upaya pemberdayaan DPR dan adanya *checks and balances* adalah merupakan hal-hal yang positif....[1433]

[1432] *Ibid.,* hlm. 425-427.
[1433] *Ibid.*, hlm. 437.

Jakob Tobing selaku Ketua Rapat menyampaikan adanya ketentuan yang belum disepakati dalam Pasal 20, sebagai berikut.

> Adalah bahwa Pasal 20 ayat yang menyangkut pembahasan atau pengesahan rancangan undang-undang yang sudah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR. Itu karena ada dalam pembahasan kita tapi kita tidak finalkan, barangkali saya tawarkan menjadi catatan resmi dari kita untuk dibahas pada tahap yang berikut. Mengenai bentuknya bagaimana terserah nanti. Jadi bukan sekedar usul dari satu-satu fraksi. Karena itu sebetulnya itu bahan kita, begitu, setuju *ya*?...Baik.[1434]

Usai PAH I BP MPR melakukan rapat intensifnya, hasilnya disampaikan kepada BP MPR. Pengesahan materi hasil PAH BP MPR ini dilaksanakan pada Rapat BP MPR ke-7 pada 2 Agustus 2000 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Pada kesempatan tersebut, Ketua PAH I, Jakob Tobing memberikan laporan mengenai pembahasan yang telah dilaksanakan oleh PAH I BP MPR. Laporan yang dikutip di bawah ini khusus yang terkait dengan DPR. Berikut kutipannya.

> Setelah melalui tahap-tahap pembahasan disepakati materi-materi sebagai berikut:
>
> 1. Judul bab tetap...
>
> 2)Dewan Perwakilan Rakyat...
>
> 6. Materi Bab yang disepakati secara utuh
>
> Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat...
>
> ...Selain itu Panitia *Ad Hoc* I Badan pekerja MPR pada Rapat Pendapat Akhir Fraksi tanggal 29 Juli 2000 telah mensepakati beberapa hal sebagai berikut :
>
> Hasil finalisasi disepakati sebagai hasil Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR.
>
> Judul Bab I pada kata dasar diberi tanda *bricket*.
>
> Pada Pasal 20 Ayat (2) mengenai apabila Presiden tidak mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang pada

[1434] *Ibid*., hlm. 448.

masa yang ditentukan perlu dicari jalan penyelesaiannya. Materi tersebut akan lebih lanjut dibahas pada sidang yang akan datang.

Naskah Lengkap Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menggunakan atau tidak mencantumkan Penjelasan. Untuk lebih jelasnya materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati kami lampirkan bersama laporan ini.[1435]

Dalam Naskah Lengkap Perubahan Kedua UUD 1945 yang dilampirkan dalam laporan tersebut, rancangan perubahan pasal-pasal tentang DPR yang diusulkan adalah sebagai berikut.

Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat

[1435] *Ibid.*, hlm. 469-471.

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Pembahasan materi ini dilanjutkan dalam ST MPR 2000 yang sesuai dengan tahapan pembahasan dimulai dengan Rapat Paripurna ke-5 ST MPR 2000 yang dilaksanakan 10 Agustus 2000. Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Amien Rais dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan Usul Pembentukan Komisi-Komisi. Dalam rapat ini fraksi memberikan tanggapan atas usulan rancangan Perubahan Kedua UUD 1945. Pandangan fraksi secara berurutan disampaikan oleh F-PDIP, F-PG, F-UG, F-PPP, F-KB, Fraksi Reformasi, F-TNI/Polri, F-PBB, F-KKI, F-PDU, dan F-PDKB.

Dari F-PDIP, Yoseph Umar Hadi menyampaikan pemandangan umum fraksinya dengan mengemukakan bahwa proses perubahan yang terlalu luas dianggap kurang tepat dilakukan dalam sidang tahunan ini.

> Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas. kami dari Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa melakukan perubahan yang sangat luas dan menyeluruh dan secara serta merta pada sidang tahunan ini bukanlah keputusan yang bijaksana. Di samping itu masih terdapat pula cukup banyak materi-materi usul perubahan UUD 1945 yang masih berbentuk alternatif.

Menurut hemat kami, perbedaan yang terkandung didalamnya alternatif-alternatif itu tidaklah dapat diselesaikan dengan cara pembahasan yang tidak mendalam dan dalam waktu hanya beberapa hari saja. Maka kami berpendapat bahwa masukan tentang UUD 1945 yang dihasilkan oleh MPR RI meskipun pada umumnya diterima sebagai naskah rancangan formal masih memerlukan pengkajian lebih lanjut, serta sosialisasi yang lebih ekstensif dan intensif, dan oleh karena itu tidak perlu diputuskan pada sidang MPR tahun 2000 sekarang ini.

Mungkin perlu dipertimbangkan oleh sidang Majelis perlunya dibentuk Komisi Keahlian untuk melakukan pengkajian akademis subjektif atas naskah rancangan formal tersebut untuk kemudian hari menjadi masukan bagi pembahasan dan pengambilan keputusan oleh MPR. Kalaupun ada bagian-bagian yang telah disepakati secara mufakat untuk ditetapkan perubahaannya pada sidang tahunan ini. Baiklah itu kita lakukan secara hati-hati, cermat, dan kita putuskan bersama dengan mufakat bulat. Sikap ini tidak berarti bahwa PDI Perjuangan apriori terhadap UUD 1945 atau anti amendemen. Tidak berarti pula kami menentang modernisasi dan bersikap anti globalisasi. Yang kami tekankan adalah setiap usaha untuk mengubah UUD 1945, setiap usaha untuk memodernisasikan instrumen-instrumen kenegaraan dan setiap usaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi harus kita lakukan dengan tetap mempertahankan jiwa serta semangat yang terdapat dalam UUD 1945 dalam bentuk aslinya.

Marilah kita bersama-sama memasuki kehidupan modern dan mengarungi globalisasi tanpa perlu kehilangan identitas kulturan kita, yaitu bahwa kita adalah bangsa yang dengan sadar menerima kenyataan kemajemukan yang terdapat di dalam diri bangsa. Kita dengan sadar menerima keragaman budaya kita, juga dengan ikhlas bersikap toleran terhadap perbedaan yang terdapat di dalam kelompok-kelompok, di luar kelompok masing-masing.

Kesalahan sejarah yang sama-sama kita buat selama ini adalah terlalu menekankan kepada ketunggalan sehingga kurang memberi tempat kepada ke-Bhinnekaan. Kini saatnya bagi kita untuk kembali meneguhkan keyakinan bahwa perbedaan yang kita miliki bukan merupakan bencana bagi bangsa ini tetapi sebagai berkah Tuhan yang harus kita syukuri bersama. Oleh karena itu adalah

> kewajiban kita bersama untuk menempatkan perbedaan-perbedaan yang ada secara harmonis dan memantapkan kesatuan bangsa....[1436]

F-PG melalui juru bicaranya Hajriyanto Y. Thohari menyampaikan pemandangan umum fraksi mengenai harapan terhadap hasil Perubahan Kedua sesuai dengan aspirasi rakyat dan prinsip *checks and balances* sebagai berikut.

> Salah satu agenda sidang tahunan berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No IX/MPR/1999 adalah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk itu Badan Pekerja Majelis telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kita berharap rancangan Perubahan Kedua terhadap UUD 1945 benar-benar dapat memenuhi aspirasi yang berkembang selama ini. Namun demikian, oleh karena begitu prinsipil dan fundamentalnya kedudukan UUD 1945, perubahan ini haruslah dilakukan secara cermat, hati-hati mempertimbangkan segala aspek perikehidupan bangsa dan lebih daripada itu dilakukan secara *gradual*....
>
> ... Dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang selama ini sering terabaikan, sekaligus mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang terabaikan di bidang legislasi maka Fraksi Partai Golkar memandang penting dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat....[1437]

Pemandangan Umum F-UG disampaikan oleh Valina Singka Subekti sebagai berikut.

> Pertama kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada badan pekerja yang telah menghasilkan rancangan usulan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan fraksi yang sangat gemuk yaitu 11 fraksi, bukanlah hal yang mudah untuk mencapai musyawarah mufakat. Hanya dengan tekad kuat meletakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok dan partai, badan pekerja berhasil

[1436] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 16-17.

[1437] *Ibid*., hlm. 18-19.

> mengatasi berbagai perbedaan melalui proses dialog tukar pikiran pengertian dan kesadaran. Ini lah demokrasi perwakilan yang dihasilkan melalui pemilu multipartai di satu sisi, sisi multi partai yang diterapkan saat ini telah mampu meningkatkan dinamika DPR dan MPR kita.[1438]
>
> ....
>
> Selain bab-bab baru tersebut maka terdapat usaha kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara antara lain, menciptakan sistem *checks and balances* di dalam sistem ketatanegaraan kita. Melalui sistem tersebut dapat tercipta satu pemerintahan yang bersih dan transparansi publik....[1439]

Zainuddin Isman sebagai juru bicara F-PPP menyampaikan pandangan fraksinya mengenai hak-hak DPR sebagai berikut.

> ...Tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Pada perubahan ini dalam Pasal 20A, ditegaskan mengenai penjabaran fungsi dan haknya. Hak DPR tersebut, tidak perlu dipertentangkan dengan sistem presidensiil yang dianut oleh Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai koalisi parlementer. Perbedaan hak-hak tersebut pada sistem parlementer dan presidensiil adalah pada muaranya....[1440]

Ali Masykur Musa sebagai juru bicara F-KB menyampaikan pemandangan umum fraksinya dan berbicara mengenai pemilihan anggota DPR.

> ...Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat, bahwa pada waktu mendatang sistem perwakilan rakyat harus mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana seluruh wakil-wakil rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam negara demokrasi seharusnya memang tidak *privilege* terhadap masyarakat tertentu, untuk dianggap penunjukkan dalam lembaga perwakilan. Oleh karena itu, adanya aspirasi masyarakat dan mahasiswa agar kelak tidak ada anggota DPR yang diangkat, Fraksi Kebangkitan Bangsa akan memperjuangkannya. Untuk itu Fraksi Kebangkitan Bangsa menghargai terhadap TNI/Polri yang akan mereposisikan dirinya dalam kehidupan

[1438] *Ibid*., hlm. 23.
[1439] *Ibid*., hlm. 25.
[1440] *Ibid*., hlm. 37.

politik, khususnya dalam hubungannya dengan lembaga perwakilan....[1441]

Zirlyrosa Jamil dari Fraksi Reformasi menyampaikan pandangan fraksinya mengenai pemilihan anggota lembaga perwakilan sebagai berikut.

> ...Beberapa prinsip dasar yang merupakan bagian dari tuntutan rakyat adalah agar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih seluruhnya melalui pemilihan umum sehingga tidak ada lagi wakil rakyat yang diangkat dan menghapuskan utusan golongan....
>
> ...Demikian pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kami mendukung sepenuhnya bahwa anggota DPR haruslah dipilih seluruhnya melalui pemilu secara langsung sehingga tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Sejak negara ini merdeka kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun aspirasi masyarakat menginginkan agar rakyat diberikan kesempatan untuk memilih Presiden secara langsung. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap mekanisme dan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aspirasi lain yang cukup mendasar adalah agar semua wakil-wakil rakyat dipilih dalam pemilihan umum sehingga tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. [1442]

Setelah F-Reformasi menyampaikan pemandangan umum fraksinya, Ketua Rapat M. Amien Rais menutup rapat tepat pukul 12.55 WIB.

Rapat Paripurna ke-5 Lanjutan Sidang Tahunan MPR, pada Kamis 10 Agustus 2000, dibuka kembali oleh Amien Rais pada Pukul 14.30 WIB dengan agenda yang sama yaitu Pemandangan Umum Fraksi terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan usul Pembentukan Komisi-Komisi.

F-TNI/Polri melalui juru bicaranya Budi Harsono dalam pemandangan umumnya menekankan kehati-hatian dalam melakukan proses Perubahan Kedua UUD 1945. Berikut kutipannya.

[1441] *Ibid*., hlm. 39.
[1442] *Ibid*., hlm. 43-44.

> ...Oleh karenanya keputusan untuk mengubah terutama pada hal-hal yang menyangkut sistem penyelenggaraan negara perlu kajian yang mendalam dan tidak perlu terburu-buru. Dalam hal ini partisipasi masyarakat perlu dilibatkan dengan menanggapi konsep amendemen, yang dihasilkan oleh Sidang Tahunan MPR ini. Karena pada hakekatnya masyarakatlah sebagai pelaku sekaligus penanggung beban dari adanya perubahan-perubahan tersebut.[1443]

Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB menyampaikan pemandangan umum fraksinya mengenai hal-hal yang telah disepakati.

> ...adalah hal sama sekali baru dan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar kita sekarang ini. Pengaturan pemilihan umum ini adalah sangat prinsipil bagi sebuah negara demokrasi karena tidak mungkin ada demokrasi tanpa pemilihan umum dan tidak mungkin ada pemilihan umum tanpa ada partai politik. Karenanya demokrasi, pemilihan umum, dan partai politik adalah tiga bangunan negara demokrasi modern. Dalam rangka pemilihan umum itu maka pengaturan mengenai komisi pemilihan umum yang independen adalah suatu keharusan.
>
> ...
>
> Terhadap hal-hal yang disepakati secara utuh Badan Pekerja MPR yaitu mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Umum, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk Pertahanan Keamanan, Perekonomiaan Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Perubahan Undang-Undang Dasar dan Bab mengenai Bendera, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kiranya dapat diterima sebagai materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar oleh Sidang Majelis ini, serta dibahas melalui komisi. [1444]

F-KKI dalam pemandangan umumnya, yang disampaikan oleh Tjetje Hidayat, terkait DPR lebih menyoroti pada pengisian keanggotaan DPR yang dipilih oleh rakyat sebagai berikut.

> Nuansa demokratisasi dapat disimak, misalnya dari kesepakatan kita untuk dimasukkan nya dalam batang tubuh UUD 1945 hal-hal yang berkaitan dengan pemilu,

[1443] *Ibid.,* hlm. 47.
[1444] *Ibid.*, hlm. 49-51.

pengisian keanggotaan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah.[1445]

Asnawi Latief menyampaikan pemandangan umum F-PDU mengenai kekuasaan Presiden dalam membuat peraturan dan kaitannya dengan DPR sebagai berikut.

> Yang kedua. Tentang kekuasaan Presiden membuat peraturan permentasi belum ditetapkan. Harus nya terlebih dahulu mendengar pertimbangan DPR....[1446]

Selain itu, F-PDU juga menyampaikan hal mengenai pemilihan dan hak DPR sebagai berikut.

> Mengenai kelembagaan DPR, seluruh anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, dalam satu pemilihan umum yang diadakan dalam lima tahun. sistem pemilihan umum dan susunannya hendak nya ditetapkan oleh MPR. DPR mempunyai hak angaran, mengajukan usul RUU, mengadakan perubahan RUU yang diajukan oleh pemerintah, hak angket, mengajukan pendapat dan seterusnya. Hak yang selama ini sudah digunakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. [1447]

F-PDKB menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicara fraksi, K Tunggul Sirait. Terkait DPR ia mengatakan hal-hal berikut ini.

> Pemilihan umum adalah salah satu sarana untuk kedaulatan rakyat. Kami berpendapat pemilihan umum ditingkat nasional dan ditingkat lokal. Pemilu ditingkat nasional memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Calon untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan daerah, diajukan oleh partai politik atau calon perorangan Pemilu lokal untuk memilih gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II.
>
> Calon-calon di atas diajukan oleh partai politik atau calon perorangan calon perseorangan harus diperbolehkan, agar sarana untuk mencapai jabatan di atas tidak hanya melalui partai politik. Rakyat punya kedaulatan untuk mendapatkan jabatan politik, harus dapat bebas memilih. Apakah menggunakan partai politik atau tidak. Kebebasan

[1445] *Ibid.*, hlm. 56.
[1446] *Ibid.*, hlm. 60.
[1447] *Ibid.*, hlm. 61.

> rakyat untuk mencapai jabatan politik tidak boleh dibatasi hanya melalui partai politik. Dalam setiap Pemilu, semua warga negara dewasa mempunyai hak memilih termasuk anggota TNI dan POLRI....[1448]

Ketua Rapat, M. Amien Rais, selanjutnya memberikan penjelasan mengenai tiga komisi yang akan dibentuk sebagai berikut.

> Selanjutnya, atas dasar usul pembentukan Komisi-komisi Majelis yang telah disampaikan tadi, dapat kita ketahui bahwa semua fraksi mengusulkan perlunya dibentuk 3 (tiga) Komisi Majelis, dengan tugas sebagai berikut:
>
> - Komisi A, bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
> - Komisi B, bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap rancangan-rancangan Ketetapan MPR;
> - Komisi C, bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan terhadap laporan Presiden tentang pelaksanaan Ketetapan MPR, dan Laporan DPA, DPR, BPK, dan MA tentang pelaksanaan GBHN.
>
> Pembentukan komisi majelis tersebut secara resmi akan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-6 Majelis yakni besok pagi, Hari Jumat tanggal 11 Agustus, jam 09. 00 WIB, mohon bisa tepat waktu....[1449]

Pembahasan mengenai pembagian komisi dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-6 ST MPR 2000 yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Komisi A akan mengambil putusan mengenai Rancangan Perubahan Kedua UUD 1945. Keputusan dibentuknya tiga komisi ini kemudian diwadahkan dalam Keputusan MPR Nomor II/MPR/2000.

Selanjutnya diadakan Rapat Komisi A ke-1 Sidang Tahunan MPR, pada Jumat, 11 Agustus 2000, Pukul 14.00 WIB, yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita, dengaan agenda Pemilihan Pimpinan Komisi A MPR RI. Pada rapat tersebut

[1448] *Ibid.,* hlm. 67.
[1449] *Ibid*., hlm. 68-69.

terpilih pimpinan Kamisi A yaitu Jakob Tobing dari F-PDIP sebagai Ketua, dan enam wakil ketua yaitu Slamet Effendy Yusuf dari F-PG, Harun Kamil dari F-UG, Zain Badjeber dari F-PPP, Ali Masykur Musa dari F-KB, Hamdan Zoelva dari F-PBB dan Antonius Rahael dari F-KKI.

Setelah pimpinan Komisi A terbentuk, tepat Pukul 15.00 WIB diadakan rapat lobi komisi A dengan agenda Menentukan Materi Pengantar Musyawarah. Pada rapat tersebut disepakati tiap fraksi akan menyampaikan pengantar musyawarah sekitar 10 menit. Berikut kutipan hasil rapat yang disampaikan oleh Jakob Tobing pada akhir rapat.

> Baik, jadi saya ulangi kembali, kita nanti 19.30 ada pengantar fraksi, tapi tidak harus, tapi maksimumnya cuma 10 menit begitu. Jadi ijinkan kami nanti untuk mengatur tempo. Kemudian selanjutnya apakah malam ini atau besok pagi kita memulainya dengan membahas hal-hal yang kita anggap sudah 100%. *Nah* itu tidak usah per-fraksi lagi tetapi mungkin bebas, walaupun tentunya mewakili pandangan fraksi. Artinya tidak kami akan *call* diurut satu-satu, begitu....[1450]

Pada malam harinya, tepatnya pada pukul 19.30 WIB, sesuai rencana dilakukan Rapat Komisi A ke-2 Sidang Tahunan MPR, Jumat, 11 Agustus 2000, dengan agenda Pengantar Musyawarah Fraksi (Pendapat Fraksi tentang Rancangan Perubahan Kedua UUD 1945).[1451] Namun, dalam pengantar musyawarah tersebut belum ada fraksi yang secara khusus mengemukakan perubahan mengenai DPR.

Pembahasan mengenai DPR secara khusus dilakukan dalam Rapat Komisi A ke-3 (Lanjutan) ST MPR 2000, Minggu, 12 Agustus 2000, Pukul 12.00 WIB, dengan agenda Pembahasan Materi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, pada pengantar rapat menyampaikan bahwa salah satu subtansi yang akan dibahas adalah bab tentang DPR.

[1450] *Ibid.,* hlm. 104.
[1451] *Ibid.*, hlm. 106.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Sebagaimana tadi kita telah sepakati bahwa hasil pembahasan kita khususnya mengenai Bab Pertahanan dan Keamanan Negara diserahkan kepada pimpinan komisi dan pimpinan fraksi-fraksi untuk disempurnakan dengan mempertimbangkan usul-usul yang muncul dari anggota komisi ini. Dan tadi sudah dilakukan upaya penyempurnaan itu, dan hasilnya sudah kita sepakati bersama.

Kemudian sekarang sebagaimana prioritas pembahasan yang tadi pagi sudah kita bicarakan bersama, kita akan membicarakan mengenai Bab Dewan Perwakilan Rakyat yang di dalam buku warna biru...

...

Baik, Bapak-Bapak sekalian, kami ulangi bahwa kita sekarang akan membicarakan Bab Dewan Perwakilan Rakyat yang di dalam buku biru ini, terdapat pada halaman 37 atau persandingan halaman 70. Sebagaimana kita ketahui dibandingkan dengan perumusan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar maka perumusan yang dihasilkan oleh badan pekerja ini, khususnya yang terdapat pada Pasal 20A, itu adalah merupakan elaborasi lebih lanjut mengenai fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian selanjutnya, adalah elaborasi mengenai bagaimana fungsi itu dapat dilaksanakan, yaitu dimasukannya secara jelas mengenai hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga, di dalam masalah DPR ini, juga dimasukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bukan hanya hak DPR tetapi juga hak anggota DPR. Dan selanjutnya akan juga diatur di sini adalah mengenai keterkaitan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan masalah yang berkaitan dengan usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang di dalam undang-undang dasar selama ini terdapat di dalam Penjelasan UUD.

Dan akhirnya di dalam masalah DPR ini juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selama ini memang hal yang semacam itu di dalam undang-undang dasar belum diatur.

Bapak-Bapak sekalian, di dalam catatan kami mengenai Dewan Perwakilan Rakyat ini boleh dikatakan tidak ada masalah, dalam arti tidak ada alternatif. Dan sekalipun DPR

> ini memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, tetapi dalam hal ini pengaturan yang sudah dihasilkan oleh BP, sebenarnya lebih merupakan elaborasi daripada, misalnya menciptakan hak-hak baru atau fungsi-fungsi baru.
>
> Untuk itu kami persilakan kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang akan menyampaikan pendapatnya, akan kami catat. Pak Rosyad Sholeh dari FUG, kalau mungkin setiap fraksi satu dulu dicatat baru putaran berikutnya kita lihat. Pak Rosyad Sholeh. Kemudian Saudara Eldi yang di sini. Dari F-KB pak siapa? Agus Suflihat M.
>
> Baik, kami persilakan Pak Markus Mali. Jadi saya bacakan yang sudah tercatat yang pertama adalah Saudara Rosyad Sholeh, kemudian Saudara Eldi kemudian yang ketiga Saudara Agus Suflihat dan yang keempat Saudara Markus Mali. Kami persilakan kapada Saudara Rosyad Sholeh dari Fraksi Utusan Golongan.[1452]

Rosyad Sholeh dari F-UG memberikan pandangannya terkait Pasal 22B sebagai berikut.

> Jadi singkat saja, pertama pada halaman 72 Pasal 22B, tentang usul pemberhentian Presiden oleh DPR. Ini agar lebih jelas ditambah dengan kata-kata yang tata caranya diatur dengan undang-undang atau dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Jadi ditentukan akan mengusulkan pemberhentian tentu harus diketahui apa faktor penyebabnya dan lain sebagainya, tetapi itu diatur dalam undang-undang.
>
> Kemudian yang kedua hanya soal kecil saja, itu pada Pasal 22 Ayat (2) setelah kata-kata berikut ditambah dengan ”nya.” Jadi berikutnya atau dikembalikan saja pada teks aslinya yaitu yang berikut. Jadi kurang kata-kata ”yang.” [1453]

Eldie Suwandie dari F-PG memberikan pandangannya mengenai DPR yang dijabarkan dalam empat hal sebagai berikut.

> Yang berkaitan dengan Bab VII ini, sebagaimana yang disampaikan pimpinan tadi. Saya bukan anggota BP pak, tapi setidaknya ada empat hal yang ingin saya garis bawahi.

[1452] *Ibid.*, hlm. 175-177.
[1453] *Ibid.,* hlm. 177.

> Yang pertama, tentang Pasal 19, bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ini sudah sejalan dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat selama ini yang tidak menghendaki lagi anggota DPR diangkat.
>
> Yang kedua, tentang Pasal 20A Ayat (2), ini memperjelas hak-hak DPR yang selama ini atau yang lalu masih ada yang mempermasalahkan tentang hak interpelasi khususnya.
>
> Yang ketiga, Pasal 22B tentang DPR, dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kapada MPR. Ini sebagai lanjutan atau konsekuensi dan hak-hak DPR sebelumnya.
>
> Dan yang keempat, bahwa saya bersyukur, bahwa melalui Pasal 22C ini DPR akan membentuk Dewan kehormatan DPR, yang setidak-tidaknya dalam melaksanakan tugas, fungsi DPR, juga dikontrol oleh Dewan Kehormatan tersebut.
>
> Dengan demikian maka saya selaku anggota komisi dari Fraksi Partai Golkar, menyetujui rumusan ini semua untuk selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna nanti untuk disahkan. [1454]

Agus Suflihat dari F-KB menyampaikan perhatian pada hak DPR sebagaimana yang disampaikan berikut ini.

> Pendapat saya tentang pasal-pasal yang terutama tidak mengalami perubahan. Kami garis bawahi pendapat-pendapat yang disampaikan, yang lain perhatian, kami justru pada Pasal 20A dan 22B. Ada kewajiban moril kita semua untuk tetap konsisten pada garis, pada nuansa Presidensiil pada saat kita bicara tentang hak-hak dewan selama ini, memang tidak bisa dihindari ada nuansa parlementer di sini. Karenanya pertanyaan saya adalah apakah tidak lebih baik Pasal 20A ini justru tidak diatur di Undang-Undang Dasar 1945, pada undang-undang atau pada tata tertib dewan sendiri. Hal pertanyaan yang sama juga kami ajukan berkenan dengan Pasal 22B ini alasan tadi seperti yang kami kemukakan, bahwa sekedar untuk menghindari aliran nuansa parlementer. [1455]

Markus Mali dari F-KKI memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan penafsiran ganda atas kata-kata

[1454] *Ibid.,* hlm. 177-178.
[1455] *Ibid.*, hlm. 178.

yang dianggap bersayap pada sejumlah pasal. Berikut pendapatnya.

> Pasal 20A ini kami minta ditambah lagi kata, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan atau fungsi. Yang kedua, Pasal 22C kata melakukan perbuatan, yang melakukan perbuatan yang tercela lainnya. Jangan, itu kata-kata bersayap, itu untuk mendapat perhatian dan mempunyai satu ukuran atau parameter, tercela apanya? Sedangkan Pasal 22B ditambah lagi dengan satu kriteria yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (4).[1456]

Setelah empat anggota rapat memberikan pendapatnya, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf memberikan rangkuman atas semua pendapat tersebut.

> Dari empat orang pembicara yang sudah menyatakan pendapatnya, sebagian besar saya kira hanya ingin menyempurnakan apa yang sudah ada di sini.
>
> Yang pertama adalah, mengenai tata cara usulan pemberhentian itu yang dari DPR, supaya diatur dalam undang-undang. Bahkan kami bisa menginformasikan pada Saudara Rosyad dan kita semua, bahwa ada Tap No. III Tahun 1978 yang sudah mengatur itu. Bahwa nanti mungkin Tap itu dalam semangat baru perlu disempurnakan dan sebagainya. Artinya MPR ini sudah secara pagi membuat pengaturan mengenai usul yang semacam itu yang merupakan pelaksanaan dari Penjelasan Undang-Undang Dasar yang sudah ada.
>
> Kemudian yang lain kalau dari Saudara Eldi, saya kira hanya mendukung terhadap usulan itu, karena rumusan yang ada itu memperkuat fungsi DPR.
>
> Kemudian yang lain saya kira adalah berkaitan dengan nuansa parlementer. Kalau kita lihat pada pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 22A ketentuan lebih tentang tata cara pembentukan undang-undang.
>
> Kemudian Pasal 22B mengenai usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden itu. Saya tidak ingin memperdebatkan apakah itu bernuansa parlementer apa tidak, tetapi ketentuan ini dulu ketika didiskusikan oleh karena fungsi DPR adalah fungsi pengawasan. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang

[1456] *Ibid.,* hlm. 178.

> secara prinsipil yang itu pengaturannya tidak di sini, tetapi di tempat lain, dalam hal ini di MPR mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Dasar, pengkhianatan, dan sebagainya maka itu bisa diusulkan oleh DPR.
>
> Jadi saya tidak ingin memperdebatkan apakah itu nuansanya parlementer dan mengurangi posisi sistem kepresidenan. Dan kemudian tambahan kata kewenangan pada Pasal 20A yang diusulkan oleh Saudara Markus, saya kira nanti kita jadikan bahan di lobi, karena itu fungsi dan kewenangan. Saya kira usul tersebut masuk akal, tetapi nanti kita diskusikan dan kita dalami, apa cukup seperti yang sudah ada atau harus ditambahkan dengan kata kewenangan.
>
> Kemudian yang berkaitan dengan kata tercela lainnya, kami bisa menginformasikan bahwa tindakan-tindakan di depan itu tercela. Misalnya penyuapan itu tercela, korupsi itu tercela, kemudian tindak pidana diancam lima tahun itu tercela, tetapi juga ada tercela lainnya yang tidak dirumuskan di sini. Ukurannya apa tercela itu, saya kira ada yang bisa kita jadikan ukuran, baik ukurannya itu bersifat yuridis, mungkin juga bersifat moral dan sosial. Tapi itu saya kira masih terbuka untuk nanti kita sempurnakan di dalam saat kita berlobi.[1457]

Pada kesempatan tersebut, Ishak Latuconsina dari F-TNI/Polri memberikan argumentasi mengenai Pasal 22B yang memiliki kemungkinan untuk kontradiktif dengan sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang disampaikan berikut ini.

> Kami ingin memberikan pandangan mengenai Pasal 22B untuk menambahkan beberapa pandangan agar supaya rumusan Pasal 22B ini bisa mendapatkan suatu pertimbangan yang betul-betul matang. Saya kira pak ketua, tadi telah menyinggung mengenai sistem presidensiil kita yang kalau tidak salah di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar itu menyebutkan bahwa, Presiden tidak dapat membubarkan DPR, tapi DPR juga tidak dapat menjatuhkan Presiden. Sedangkan rumusan Pasal 22B sebagaimana adanya ini, dapat ditafsirkan sebagai kita memuat hal yang kontradiktif di dalam suatu naskah undang-undang yang sama.

[1457] *Ibid*., hlm. 179.

Oleh sebab itu, hal ini perlu dipertimbangkan secara matang, terutama dikaitkan dengan sistem kita, di mana kita mempunyai Majelis Permusyawaratan Rakyat maka kalau hal itu akan diatur, kami mempunyai pandangan, bahwa sebaiknya hal itu sepenuhnya diatur di dalam mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat saja mengajukan usul untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden karena sesuatu hal, saya kira ini dapat merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak DPR maupun hak-hak anggota DPR yang substansinya antara lain adalah hal yang demikian ini. Selain daripada berbagai hal yang bisa saja menjadi substansi dari suatu penggunaan hak dari dewan, itu yang pertama.

Yang kedua, andaikatapun Pasal 22B dimuat maka kita perlu ada konsistensi dalam kelengkapan rumusan di antara pasal-pasal, dan katakanlah, bab yang sama. Misalnya untuk Bab Pasal 22B, di Bab VII ini dengan Pasal 22C. Kalau di Pasal 22C sudah dicantumkan mengenai beberapa alasan untuk pemberhentian anggota Dewan maka seyogyanya pada Pasal 22B inipun kalau andaikata ini tetap digunakan, mestinya juga bisa dirinci mengenai alasan-alasan apa yang bisa digunakan untuk usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden tersebut. Sebab mereka sangat berdekatan, tentu akan menjadi pertanyaan, kalau yang satu bisa dirumuskan, dirinci, mengapa yang lain tidak bisa? Walaupun tadi diusulkan, untuk dimasukan dalam undang-undang.

Tetapi saya pikir akan menjadi lebih konsisten apabila pasal-pasal yang begini berdekatan dengan masalah yang hampir bersamaan dirumuskan, itu juga dirumuskan dengan kelengkapan yang sama. Tapi saya kira saya akan kembali kepada pandangan saya yang pertama tadi, yaitu bahwa pasal ini harus betul-betul kita pertimbangkan, agar tidak nanti pertama kita menyalahi sistem presidensiil yang kita *anut*, dan yang kedua kita tidak mempunyai pasal-pasal yang satu dan nilainya bertentangan isinya. [1458]

Pendapat dari Ishak Latuconsina langsung mendapatkan tanggapan dari Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, sekaligus disertai saran.

[1458] *Ibid.*, hlm. 179-180.

Saudara-Saudara sekalian, sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Pak Ishak, artinya memperjelas bahwa Pasal 22B, yang pertama kita sudah sepakat di PAH I, bahwa penjelasan itu tidak akan digunakan lagi karena itu sedapat mungkin dituangkan. Bahwa antara Presiden dan DPR ada *checks and balances,* justru di sini ingin dimuat Pasal 22B, dewan hanya memiliki kewenangan untuk mengajukan usul.

Sedangkan apa yang disampaikan Pak lshak tadi dimuat di dalam kewenangan MPR. Karena akhirnya yang memberhentikan Presiden adalah MPR, sehingga di dalam Pasal 3 itu dimuat memberhentikan Presiden karena mengkhianati, melanggar haluan negara, Undang-Undang Dasar dan seterusnya, persis sama itu dimuat. Tetapi DPR sebagai lembaga yang mengawasi sehari-hari maka DPR lah yang secara dini bisa melihat kapan Presiden itu melanggar, MPR *kan* tidak bersidang setiap hari, tetapi DPR yang melihat. Begitu dia melanggar, langsung bisa diusulkan. Begitu maksudnya. Tentu ada proses lain yang diatur bisa saja dengan undang-undang.

Yang kedua, saya mau usulkan saudara pimpinan, saudara-saudara sekalian. Pada dasarnya, kami sudah sepakat dengan rumusan dengan Bab VII ini, hanya ada satu hal yang menganggu di dalam diskusi intern fraksi kami yang menyangkut Pasal 22C. Ini yang mohon pertimbangan dari kita sekalian, bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mengangkat sebuah Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPR di dalam suatu undang-undang dasar terasa agak terlalu berlebihan, ini undang-undang dasar.

Kemudian ada pikiran mengapa tidak dibuat setara dengan pemberhentian Presiden salah satu alternatif, usulnya paling tidak di sini anggota dewan atau DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lebih layak ditempatkan di sini dari pada Dewan Kehormatan, apalagi Dewan Kehormatan itu sifatnya lembaga etik bukan mengadili. [1459]

[1459] *Ibid.*, hlm. 180-181.

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP memberikan pendapatnya dalam hal pengesahan rancangan undang-undang oleh Presiden. Lebih jauh ia mengatakan hal berikut.

> Pada waktu finalisasi, sebagaimana kemudian kami ingatkan kembali pada waktu kami menyampaikan pendapat akhir pada acara penutupan rapat-rapat Badan Pekerja Painitia Ad Hoc I. Pada Pasal 20 yang masih berkaitan dengan proses terjadinya sebuah undang-undang. Di situ sudah disepakati pada acara finalisasi itu, acara sinkronisasi, akan masuknya satu ayat yang menyatakan, kalau tidak salah seperti ini:
>
> "Apabila Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut", ini merujuk kepada ayat di atasnya, "untuk menjadi undang-undang pada masa yang ditentukan berdasarkan keputusan sekurang-kurangnya 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang".
>
> Itu rasanya dalam catatan kami, yang kami ingatkan kembali itu sudah disetujui dan sudah diterima. Tetapi lupa dimasukan di dalam naskah rancangan ini. Kami hanya ingin mengingatkan, itu dimasukan ke Ayat (5) dari Pasal 20 dari naskah lengkap rancangan perubahan ini. [1460]

Pendapat mengenai Perubahan Kedua UUD 1945 terkait DPR selanjutnya disampaikan oleh Anwar Arifin dari F-PG sebagai berikut.

> Saya sedikit saja hanya yang pertama, Pasal 20A Ayat (3) ini hanya soal redaksi saja. Itu ada redaksi yang sedikit tidak jalan, kalau boleh saya bacakan; selain hak yang tidak diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan PerwakiIan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Di situ mempunyai usul dan pendapat itu satu konteks, kemudian disambung dengan serta, oleh karena itu saya usulkan untuk ditambah; serta mempunyai hak imunitas, itu supaya lebih tegas.
>
> Yang kedua, ini masalah konstruksi itu Pasal 21. Pasal 21, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Itu pada Pasal 22A di situ

[1460] *Ibid.*, hlm. 181.

ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Itu mungkin lebih bagus, itu disatukan dalam satu ayat, Ayat (1) dan Ayat (2), Tata Cara Pemilihan Undang-Undang, ini agak meloncat. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Kemudian Pasal 22C, ini juga masalah konstruksi saja. Itu tiba-tiba muncul di situ, Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPR, ini satu konsep yang menurut pandangan saya, sedikit dipaksakan. Di situ maksudnya.

Menyangkut kepentingan bersama, saya kira ini perlu dikaji ulang, itu perlu dipisahkan walaupun ada Dewan Kehormatan, mungkin perlu dipisah. DPR membentuk Dewan Kehormatan, tapi juga perlu kita kaji ini untuk kepentingan bersama, itu Dewan Kehormatan biasanya lebih banyak etika menyangkut masalah etika. Kalau Dewan Kehormatan tiba-tiba tidak bisa mengambil keputusan yang sangat penting, ini mungkin juga bisa dipertanyakan oleh masyarakat, oleh kita sendiri juga. Ini saya kira kita perlu diskusikan bersama-sama mengenai masalah ini. [1461]

Abdul Madjid dari F-PDIP menyampaikan berbagai persoalan terkait dengan rumusan mengenai DPR sebagai berikut.

Mengenai Pasal 22B, saya menganggap ini terlalu mudah. Barangkali Pasal 22B ini adalah mengangkat apa yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di Undang-Undang Dasar 1945, bunyinya; Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan lstimewa, agar bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.

Yang saya ingin mohon perhatian ialah bahwa dalam hal ini ada persyaratan, jika dianggap Presiden melanggar haluan negara.

[1461] *Ibid.*, hlm. 182.

Sedangkan di 22B itu sama sekali tidak ada persyaratannya. Itu yang saya katakan, *kok* terlalu gampang mengajukan Presiden, apa tidak perlu ada. Mungkin bisa ditampung dengan tadi ada yang mengusulkan, bahwa akan diatur dengan undang-undang. Kalau itu disetujui maka saya ingin menambahkan atau mohon perhatian bahwa, undang-undang yang mengatur itu harus mencantumkan tata...., syarat dan tata cara mengajukan pengaduan. Jadi harus dicatat kalau di sini tidak dicantumkan, harus dicatat bahwa ditentukan dengan undang-undang itu dalam arti, bahwa undang-undang itu harus tencantum dengan tegas dan teliti syarat dan tata cara mengajukan pengaduan itu tadi. Itu satu.

Kedua, saya mohon di dalam menyusun, apa namanya, referendum ini kita teliti mengenai bahasa, bahasa Indonesia. Saya bukan ahli, akan tetapi kadang-kadang saya melihat ada hal-hal yang kayaknya tidak melaksanakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga ketelitian, salah satu yang kurang teliti menurut saya ialah dalam 22C, kecil masalahnya akan tetapi bisa besar akibatnya. Dalam Pasal 22C, kalimat terakhir yang dua atau baris terakhir dua, berbunyi:

"Dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih."

Ini ada istilah hukuman ancaman..., hukuman pidana penjara lima tahun. Itu tidak ada, yang ada ialah ancaman hukuman pidana maksimum lima tahun.

Kalau yang pas lima tahun itu tidak ada, yang ada adalah setinggi-tingginya lima tahun, kalau dicantumkan lima tahun, tidak ada orang yang bisa dihukum dengan ini. Oleh karena itu, perkataan setinggi-tingginya perlu meskipun kecil, akan tetapi itu bisa mengakibatkan, seperti cerita si Amat dinyatakan salah, dihukum mati, salah itu jadi dinyatakan salah, tidak dihukum mati. Jadi ini kecil ini, saya mohon perhatian. Saya kira benar ini, saya bukan sarjana hukum tapi mudah-mudahan ini tidak disalahkan oleh para sarjana hukum. [1462]

Ali Marwan Hanan dari F-PPP juga menyampaikan pendapat terkait dengan Pasal 22B sebagai berikut.

[1462] *Ibid.*, hlm. 182-183.

Yang hendak kami sampaikan ada persamaan persis dengan pembicara terdahulu, bahwa Pasal 22B ini tidak jelas kriteria dan prosedur yang akan ditentukan bagaimana tata cara dewan menggunakan haknya itu. Lalu apabila kita mengangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata undang-undang dasar yang sudah tidak akan kita berlakukan lagi itu jauh lebih lengkap, lebih sempurna, walaupun tidak sempurna benar.

Karena itu tadi, sudah disampaikan rekan terdahulu, apakah tidak mungkin akan kita atur dengan undang-undang? Kami berpendapat tidak *pas* dengan undang-undang maka harus diatur dengan suatu ketentuan yang setingkat ketetapan MPR, apakah itu dalam bentuk apapun, tapi dalam setingkat Ketetapan MPR. Persoalannya sekarang memang kita masih bisa menggunakan TAP MPR No. III Tahun 1978, tapi harus dimengerti dikemudian hari akan ditafsirkan, bahwa TAP MPR No. III Tahun 1978 dalam rangkaian melaksanakan bunyi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sesuai disebut.

Pada saat bunyi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak diberlakukan lagi maka orang dapat saja menafsirkan, bahwa itu tidak juga dapat diberlakukan lagi, karena sumbernya adalah Penjelasan dan di mana Penjelasan sudah tidak ada lagi.

Kemudian barangkali juga harus dikaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan MPR, yaitu pada Pasal 3 yang direncanakan dengan alternatif Ayat (4). Apa hubungan penilaian dewan juga di dalam rangka keterkaitannya dengan penilaian terhadap Ayat (4) yang disebutkan itu, yaitu berupa apabila terbukti melanggar undang-undang dasar dan sebagainya. Saya kira dasar dari kriteria utama bagi dewan untuk mengusulkan apabila terjadi untuk mengusulkan pemberhentian seorang Presiden.

Jadi saya mengusulkan agar secara tegas begitu pengaturannya dan kami mengusulkan, fraksi kami mengusulkan tidak dalam bentuk undang-undang, tapi pada bentuk yang lebih tinggi yaitu Tap MPR. [1463]

Pendapat Ali Marwan Hanan mendapatkan tanggapan dari Asnawi Latief dari F-PDU sebagai berikut.

[1463] *Ibid.*, hlm. 183-184.

Saudara pimpinan, apa yang hendak kami kemukakan itu hampir sama dengan saudara-saudara terdahulu yaitu menyangkut Pasal 22B. Itu memang tidak jelas prosedur tata caranya, dibandingkan dengan apa yang tertera dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang nantinya tidak akan kita pakai. Bahwa apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara maka DPR dapat meminta MPR untuk mengundang sidang istimewa, guna diminta pertanggungjawabannya yang diatur dalam TAP No. III Tahun 1978, kalau tidak salah MPR itu ada pengaturannya.

Jadi menurut kami akan lebih baik tata cara atau pengaturan usul DPR kepada MPR ini diatur oleh Tap MPR. Barangkali bisa diperbaharui TAP MPR No.III Tahun 1978 itu atau kita cabut kita sempurnakan.

Kemudian mengenai Pasal 22, memang ini menyangkut soal *impeachment* lebih banyak kita mengadopsi apa yang terjadi di Amerika. Di Amerika itu seluruh pejabat publik itu bisa diberhentikan, tidak saja Presiden. Oleh karena itu apabila *concordant* dan dengan alternatif yang belum kita bahas pada halaman 58 mengenai MPR itu, bahwa Presiden dapat diberhentikan dan seterusnya itu, setelah mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya alternatif itu banyak dipilih oleh beberapa pembicara, sedang alternatif yang sebelumnya tidak jelas siapa yang memutuskan itu.

Adapun Dewan Kehormatan kami juga mempertanyakan ini. Begitu tinggi Dewan Kehormatan itu yang sebetulnya cukup diatur dalam Tata Tertib MPR, masuk dalam sebuah konstitusi. Sedangkan tugasnya jelas apa yang saya mendukung apa yang dikemukakan oleh pembicara terdahulu itu bertugas menjaga kode etik anggota DPR. Jadi tidak benar itu menyangkut soal hubungannya dengan *impeachment*.

Demikian saudara. Jadi ini harus korelasinya itu pada bab-bab sebelumnya menyangkut MPR, bab yang sekali di DPR. Bahkan DPD juga bisa di-*impeached*, di situ juga tidak jelas siapa yang melakukan putusan, putusan apa juga tidak jelas. Menurut kami supaya ketiga-tiganya *concern* dan setelah mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi....[1464]

[1464] *Ibid.,* hlm., 184-185.

H. A Karmani dari F-PPP juga mengemukakan permasalahan yang dapat ditimbulkan dari Pasal 22B sebagai berikut.

> Apa yang saya kemukakan ternyata menjadi perhatian banyak anggota, yaitu saya hanya ingin ada konsistensi tentang sistem pemerintahan kita yang presidensiil itu dengan parlementer. Membaca Pasal 22B amat kelihatan kontradiksinya dengan pikiran-pikiran Presidensiil itu. Oleh karena itu pasal ini harus dilengkapi sebaik-baiknya dengan setidaknya diatur dengan undang-undang.
>
> Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dengan undang-undang. Sehingga oleh karena itu, akan jelas bahwa sistem kita ini adalah sistem presidensiil dan bukan sistem parlementer. [1465]

Aris Azhari Siagian dari F-KB memberikan usulan mengenai dua pasal terkait DPR. Pasal 20A dianggap terlalu teknis dan Pasal 22B diusulkan untuk dihapuskan melalui argumentasi sebagai berikut.

> Pertama kami ingin langsung saja masuk ke Bab VII Pasal 20A. Bahwa berdasarkan apa yang kami perhatikan, uraian di Pasal 20A ini terlalu teknis. Kami memandang bahwa atau mengusulkan sebaiknya pasal ini di *drop*, kalaupun masih harus tetap dipertahankan kami mengharapkan kiranya hal-hal yang menyangkut lebih teknis seperti Ayat (2) dan (3) itu di *drop* dan diatur lebih lanjut di dalam Undang-undang atau Ketetapan MPR saja. Karena apabila ini termuat di dalam Undang-Undang Dasar, jika nanti dikemudian hari ada ketidaksesuaian atau perubahan *mood* politik, akan sulit melakukan penyesuaiannya ke tengah yang tercantum di dalam undang-undang dasar.
>
> Kemudian yang kedua, masih sama dengan pembicara terdahulu tentang menyangkut Pasal 22B ini. Kami memandang bahwa adanya pencantuman pasal ini adalah sesuatu yang kontradiktif karena sebagaimana kita maklumi, kedua lembaga tinggi negara ini. DPR dan Presiden adalah setara, dan pencantuman pasal ini kami memandang merupakan sesuatu yang tumpang

[1465] *Ibid.*, hlm. 185.

tindih dengan hak MPR. Karena pemberhentian Presiden sebagaimana dimaklumi diantaranya adalah karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dan seterusnya.

Oleh karenanya menurut pandangan kami yang berwenang dalam hal melakukan *impeachment* kepada Presiden itu adalah lembaga MPR. Kami menyarankan sebaiknya Pasal 22B ini di *drop* saja dari pembahasan kita untuk menjaga tidak terjadinya kesimpangsiuran dan saling *overlapping* hak antara kedua institusi, yang satu lembaga tinggi negara dan satu lembaga tertinggi negara. Saya kira itu sementara pimpinan. [1466]

Usai sejumlah anggota rapat memberikan pandangannya mengenai pasal-pasal dalam rumpun pembahasan DPR, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf memberikan beberapa catatan sebagai berikut.

...Ada beberapa hal yang saya kira ingin kami beri catatan.

Yang pertama, sebagian besar pembicara saya kira menyoroti Pasal 22B yang tadi secara sangat teliti sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Majid, bahwa itu memang bersumber dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya tadi sudah dibacakan. Di sana dikatakan bahwa dewan senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika dewan menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa diminta pertanggungjawaban pada Presiden.

Saudara-Saudara, mengenai pasal ini, saya kira, kita semua sudah tahu dan sepakat memang berasal dari penjelasan. Tapi masalahnya adalah dalam penjelasan itu, sebenarnya ada kaitannya dengan syarat dan tata cara. Oleh karena itu tadi semua mengusulkan mengenai syarat dan tata cara itu harus diatur. Tinggal perbedaan pengaturannya itu melalui undang-undang atau melalui TAP MPR.

Oleh karena itu, apakah saya bisa mengambil kesimpulan tentang masalah ini, bahwa tidak ada masalah dengan pencantuman ini tetapi harus dilengkapi dengan kata-kata yang nanti akan kita rumuskan bersama. Tapi intinya

[1466] *Ibid*., hlm. 185.

> adalah agar mengenai syarat dan tata caranya diatur di dalam Ketetapan MPR. Saya kira Ketetapan supaya lebih sederajat sehingga tidak terlalu mudah. Sehingga lembaga legislatif yang sejajar dengan Presiden sebaiknya tidak mengatur hal ini.[1467]

Terhadap kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Rapat, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB memberikan catatannya antara lain sebagai berikut.

> ...sebaiknya jangan diputuskan di sini. MPR atau undang-undang nanti kita lobi dulu, karena ada keberatan-keberatan yang lain.[1468]

Slamet Effendy Yusuf langsung menjawab sebagai berikut.

> *Oh* begitu. Baik pokoknya Tap MPR atau garis miring undang-undang. Tapi keputusannya setujukah itu diambil di dalam lobi nanti? [1469]

M. Askin dari Fraksi Reformasi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> Jadi begini, adakah yang krusial tadi masalah undang-undang atau Tap MPR, krusialnya *kan* di *situ*. Yang fleksibel itu menurut ketentuan hukum adalah ketentuan perundang-undangan saja. Itu bisa mencakup kepada TAP MPR, bisa yang lain. Itu akan dirumuskan oleh Tap MPR sendiri pada saat MPR itu bersidang. Dari kata-kata ketentuan perundang-undangan itu sudah fleksibel sekali.[1470]

Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan usulan agar pembahasan ini dibahas di forum konsultasi. Namun, usulan ini kemudian ditanggapi oleh Imam Addaruqutni dari F-Reformasi sebagai berikut.

> Ada kecenderungan bahwa forum konsultasi itu sepertinya pengambilan keputusan yang lebih tinggi dari forum ini. Saya melihat itu dengan kecenderungan ini, padahal kita bisa saja mengambil keputusan itu pada tingkat komisi. [1471]

1467 *Ibid.*, hlm. 186.
1468 *Ibid.*
1469 *Ibid.*
1470 *Ibid.,* hlm. 187.
1471 *Ibid.*

Terhadap komentar dari Imam Addaruqutni, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf, memberikan klarifikasi sebagai berikut.

> Saya kira itu peringatan yang baik dan saya kira memang bukan maksudnya forum konsultasi mem-*by pass* komisi ini. Tetapi kita maksudkan melalui forum konsultasi itu bisa dipertemukan pendapat-pendapat yang kemudian dilaporkan di dalam forum ini, seperti tadi juga dilaporkan hasilnya.
>
> Kemudian hal kedua, saya kira yang tadi dipermasalahkan adalah masih berdekatan dengan Pasal 22B yaitu Pasal 22C. Jadi oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, nanti kita coba rumuskan kembali apakah detil seperti ini atau juga akan dikaitkan dengan sebuah undang-undang supaya lebih jelas. Tetapi ide dasarnya adalah agar anggota dewan itu bisa mengusulkan *impeachment* kepada MPR tentang Presiden. Tetapi dirinya tidak pernah ada yang mengoreksi dan seolah-olah anggota dewan itu tidak tersentuh. Lalu seolah-olah tidak pernah salah, tidak pernah datang ke persidangan, juga tetap jadi anggota dewan dan sebagainya. Yang semacam itu harus ada konsekuensinya. Undang-undang dasar itu mau mengatur yang semacam ini.
>
> Saya kira, kita sependapat hal itu perlu diatur supaya anggota dewan itu tidak semaunya sendiri. Detilnya nanti kita coba rumuskan secara baik. Memang tadi ada masalah-masalah yang berkaitan apakah betul dengan putusan Dewan Kehormatan atau dengan usulan Dewan Kehormatan yang diputuskan oleh DPR dan sebaiknya. Nanti kita pikirkan bersama, termasuk yang berkaitan dengan rumusan hukuman pidana lima tahun itu. Nanti kita rumuskan bersama.
>
> Kemudian yang ketiga tadi. Ini klarifikasi saja untuk menjelaskan pada Prof. Anwar Arifin bahwa yang berkaitan dengan Pasal 21 dan Pasal 22A. Bapak tadi minta agar itu ditaruh di depan sesudah Pasal 21, lalu langsung kepada Pasal 22A. Perlu diketahui bahwa Pasal 22A itu juga terkait dengan Pasal 22 yang berkaitan dengan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
>
> Jadi pasal tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan proses pembuatan undang-undang di dalam DPR, tapi juga

kaitannya dengan perpu. Itu dulu gagasannya seperti itu.

Yang lain, saya kira yang tadi sangat prinsipil, dan saya kira semua harus bisa bersetuju atau tidak bersetuju di sini, tetapi di Panitia *Ad Hoc* I sudah disetujui. Yaitu mengenai nasib suatu rancangan undang-undang yang sudah dibahas bersama pemerintah dan disetujui, tapi ternyata Presiden tidak mau tanda tangan, itu pernah terjadi, dulu ada Rancangan Undang-Undang mengenai Penyiaran. Karena konon ada yang keberatan tentang itu maka bagaimana penyelesaiannya? Di dalam PAH I itu sudah disepakati. Di Rapat BP juga sudah dilaporkan yaitu agar mengenai undang-undang yang disetujui dalam proses yang disebutkan pada Pasal 20 itu maka apabila 2/3 anggota DPR menyetujui maka Presiden harus mengesahkannya dan mengundangkannya.

Saya kira ini prinsipnya ini bisa kita terima ya, karena ini penting dan memang pernah terjadi, jadi harus kita atur. *Nah*, dengan catatan-catatan yang semacam itu, apakah kita bisa menyerahkan hal ini kepada semacam tim perumus atau forum konsultasi, tim lobi seperti tadi, yang anggotanya adalah terdiri dan pimpinan dan wakil fraksi-fraksi, dan kemudian hasilnya kita laporkan di sini untuk disahkan....[1472]

Kembali membahas Pasal 22B, Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri memberikan pendapatnya sebagai berikut.

Jadi menyoroti kembali mengenai Pasal 22B ini Pak. Kami melihat ada dua hal di sini, yang pertama adalah mengenai konstruksi sistem Presidensiil. Di dalam sistem Presidensiil, memang kita ada pendapat yang mengatakan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR, dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Anggota DPR adalah anggota MPR juga. Jadi MPR itu lah yang berhak untuk memberhentikan dan mengangkat Presiden. *Nah*, kemudian mengenai usul, saya kira tadi di dalam hak DPR ada usul rancangan ini kaitannya dengan pemberhentian Presiden. Jadi seyogyanya kalau misalnya pasal ini muncul maka perlu ada *checks and balances*.

Jadi kalau Presiden bisa diusulkan untuk diberhentikan oleh DPR, kalau *checks and balances,* berarti Presiden bisa mengajukan usul ke MPR untuk membubarkan DPR. lni

[1472] *Ibid*., hlm. 187-188.

konsekuensi logisnya, bahwa kalau Presidensiil ya....begitu, kalau tidak, tidak semua. Jadi jangan hanya satu pihak saja. Karena *toh* anggota DPR itu adalah anggota MPR. MPR itu yang berhak sebagai lembaga, anggotanya ya anggota DPR. Kalau melihat dalam pengawasan sehari-hari waktu sebagai posisi anggota DPR, dia melihat bahwa ada penyimpangan dari Presiden, dia minta saja bersidang. MPR itu yang menjatuhkan, bukan DPR. Kita, konstruksinya dulu pak, kemudian rumusannya kalau misalnya disepakati maka rumusan kalimatnya Pasal 22B tidak bisa berdiri sendiri, karena ini terkait dengan pasal tugas dan wewenang MPR yang di depan yang belum disepakati. Jadi kalau sudah bulat disepakati maka rumusan Pasal 22B khususnya itu harus menunggu penyelesaian tugas dan wewenang MPR yang belum kita sepakati. Jadi kira-kira demikian.

Kemudian juga mengenai Pasal 22 C, saya setuju dengan pendapat rekan-rekan yang terdahulu bahwa Dewan Kehormatan itu seyogyanya tidak usah di undang-undang dasar, kembalikan saja apakah ke undang-undang atau ke tata tertib. [1473]

Pandangan Hendy Tjaswadi ditanggapi Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, sebagai berikut.

Jadi perlu kita tegaskan kembali, bahwa Pasal 22B ini bukan untuk memberhentikan Presiden, tetapi usul untuk itu. Itu supaya diperjelas. Sebentar saya jelaskan. Yang aktif itu adalah MPR. Jadi kalau MPR-nya yang aktif itu yang justru, kalau setiap saat Presiden bisa diberhentikan maka itu yang mendekati parlementer, itu menurut pemahaman kami. Tapi kita persilakan saja.

Sebentar, apa kita akan buka diskusi kembali? Tadi kita bersepakat bahwa setiap masalah itu akan dibahas dalam dua termin. Oleh karena itu saya ingin menawarkan satu solusi yang lain. Yaitu begini. Ada pasal-pasal mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang kalaupun pasal yang tadi kita percakapkan, masih ada masalah, tapi yang itu masih tetap bisa disahkan. Apakah setuju misalnya kami menawarkan suatu penyelesaian? Misalnya yang berkaitan dengan Pasal 19 bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum? Apakah kita setuju, yang

[1473] *Ibid.,* hlm. 188.

> begini kita sahkan dulu? Supaya jangan seluruh masalah dewan ini belum disetujui? Baik....[1474]

Kemudian Zainal Arifin dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kembali pada usul kami tadi pagi. Ini akibatnya apabila kita membicarakan parsial. Jadi pembicaraan DPR tidak membicarakan hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya. Usul kami, ini sementara belum diputuskan, tapi kita tahu di sini ada masalahnya. Nanti apabila kita membicarakan lembaga-lembaga yang lainnya di situ nanti baru dilihat korelasinya, hubungan-hubungannya...[1475]

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menanggapi pendapat tersebut sebagai berikut.

> Kalau mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, itu sebenarnya sudah menjadi suatu lembaga yang berjalan. Tetapi ada masalah-masalah kontroversial yang kalau kita tidak atur sejak sekarang akan tetap kontroversial. Mengenai hak interpelasi misalnya, yang tadi dibicarakan. Jadi ini sama sekali tidak mengganggu keseluruhan bangunan sistem yang akan kita lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa mengesahkan itu, saya kira kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau setiap masalah terus dipersoalkan, lalu berarti gugur seluruhnya, kita tidak akan memperoleh pengesahan apa-apa.[1476]

Anwar Arifin dari F-PG menyampaikan usul sebagai berikut.

> Saya usul ketua. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua, bahwa apa yang bisa kita sepakati di sini, kita sepakati. Seperti Pasal 19 tadi itu, sebenarnya sudah berjalan. Jadi sebaiknya kita bisa sepakati dan kalau boleh nanti pasal per pasal setelah dua kali putaran yang kita tanya pasal per pasal. [1477]

Slamet Effendy Yusuf, selaku ketua rapat, menanggapi usulan tersebut sebagai berikut.

[1474] *Ibid.*, hlm. 189.
[1475] *Ibid.*
[1476] *Ibid.*
[1477] *Ibid.*

> Baik. Jadi kita sudah bersepakat dalam forum ini bahwa setiap bab kita bisa bicarakan dalam dua putaran. Dan dalam dua putaran itu, segera kelihatan ada masalah-masalah yang prinsipil, tetapi sudah bisa disetujui bareng-bareng. Tapi ada masalah yang kalaupun itu dilepaskan itu tidak mengganggu keseluruhan bab ini. Supaya ke depan bila ada hal yang berkaitan dengan Susduk DPR, Undang-Undang Susduk dan sebagainya, sudah ada cantolannya di sini. [1478]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saudara ketua, kita sudah melaksanakan itu, pada waktu Sidang Umum MPR Oktober yang lalu. Jadi mengapa kita tidak lakukan sekarang? [1479]

M. Askin dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya sangat menghargai usul atau keputusan dari pimpinan tadi itu, untuk segera kita selesaikan di dalam panitia lobi atau perumus yang pada saat terbentuknya undang-undang dasar ini dilakukan melalui panitia kecil. Selesailah itu persoalan. Ini hal yang lebih maju lagi kita capai, sudah kita bentuk badan pekerja, sudah tersaring bagus di situ, kita akan coba masuk persaring lagi dalam panitia lobi, panitia kecil saya istilahkan begitu.
>
> Saya kira dengan sekian banyak pendapat ini, kita percayakan kepada apa yang akan kita bentuk sebentar itu. *Insya* Allah akan berhasil dengan baik....[1480]

Hobbes Sinaga dari F-PDIP menyampaikan pendapat terkait substansi Pasal 22B.

> ...Jadi saya mengenai substansi Pasal 22B yang tadi, memang ada hal yang barangkali kita kurang hati-hati dulu. Hak DPR untuk mengawasi.[1481]

Slamet Effendy Yusuf menanggapi yang disampaikan oleh Hobbes Sinaga sebagai berikut.

[1478] *Ibid.*
[1479] *Ibid.*, hlm. 190.
[1480] *Ibid.*
[1481] *Ibid.*

> Pak Hobbes, kita tidak sedang mendiskusikan itu lagi. Tadi kami tawarkan, apakah mungkin di luar pasal yang masih didiskusikan, khususnya Pasal 22B dan Pasal 22C yang masih kita diskusikan, di luar itu seperti Pasal 19, Pasal 20A yang hanya berbicara tentang fungsi DPR dan sebagainya itu bisa kita sah *kan* dulu, *gitu lho*. Itu yang ingin diminta jawaban. [1482]

Selanjutnya terjadi dialog antara Yusuf Muhammad dengan Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf. Yusuf Muhammad dari F-KB menanyakan, "apakah pasal-pasal yang tidak di amendemen, itu perlu kita sah *kan* lagi?" Pertanyaan tersebut dijawab oleh Slamet Effendy Yusuf, "Tidak dong." terhadap jawaban tersebut, Yusuf Muhammad kembali bertanya sebagai berikut.

> Kalau Pasal 19, Pasal 20 itu tetap, dan tidak kita apa-apakan, *kan* mestinya lewat saja itu berarti. Itu artinya tidak ada amendemen di situ, sehingga tidak memerlukan pengesahan.[1483]

Slamet Effendy Yusuf menjawab sebagai berikut.

> Jadi begini. Pasal 19 itu terdiri dari tiga ayat. Ayat yang pertama, itu ayat baru sama sekali, bahwa anggota Dewan Perwakilan dipilih melalui pemilihan umum. Kata pemilihan umum saja baru pertama muncul di dalam undang-undang dasar ya pada rumusan ini. Dulu baik, di Pembukaan, di pasal, di Penjelasan maupun di mana-mana tidak ada kata pemilihan umum. Pasal 20 misalnya, Pasal 20A mungkin yang anda maksud. Kalau Pasal 20 itu hasil amendemen.[1484]

Yusuf Muhammad dari F-KB kembali menegaskan apa yang ia maksud sebagai berikut.

> Maksud saya, prinsipnya kalau tidak ada perubahan dan tetap, itu tidak perlu pengesahan. Itu saja maksud saya. [1485]

Andi Mattalatta dari F-PG setuju dengan usulan Yusuf Muhammad.

1482 *Ibid.*
1483 *Ibid.*
1484 *Ibid.,* hlm. 190-191.
1485 *Ibid.,* hlm. 191.

> Saya cuma mau menegaskan apa yang dikatakan Pak Yusuf. Saya kira memang mekanisme kerja kita memang demikian. Pemasangan pasal-pasal yang tetap di sini untuk memudahkan kita membaca dan memahami alur pikirnya. Sehingga yang menjadi perbincangan kita adalah hal-hal yang kita amendemen.[1486]

Slamet Effendy Yusuf mengingatkan agar peserta rapat tidak salah baca terhadap pasal yang diubah dan tidak.

> Kami ingatkan, tolong yang dibaca itu yang tengah ini, yang usul perubahan itu tengah. Jadi kalau di sana ada tulisan, misalnya berasal dari Pasal 19 itu hanya untuk menjelaskan, tapi yang berubah itu ya ini. Kalau dikolom ketiga adalah sebuah bentuk pemuatan lengkap apabila perubahan itu disetujui. Kalau tidak salah tadi ada yang mau berbicara?[1487]

Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Tidak perlu dipermasalahkan sesungguhnya ketua. Sebab kalau tidak berubahnya kita sepakati dalam perubahan *kan* sama saja. Jadi supaya tidak usah dipersoalkan maksud kami. Artinya apa yang tetap ini yang tidak diubah, sepakati tadi diubah *kan*. Ya semula jadi saya kira untuk memudahkan supaya semua itu kita sepakat baik yang mengalami perubahan atau tidak maka itu lah adanya, kecuali yang masih krusial itu yang dibicarakan oleh panitia kecil.[1488]

M. Cholil Bisri dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita sekarang sedang membahas undang-undang dasar yang menjadi sumber hukum bagi republik ini. Oleh karena itu kesan ketergesa-gesaan itu hendaknya tidak ada. Itu yang pertama.
>
> Yang kedua, memang hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan artinya tetap seperti semula, ini kita tetapkan saja ini merupakan kesepakatan pada sidang ini. Selanjutnya hal-hal yang masih diperdebatkan boleh misalnya saja dengan klasifikasi. Dan ini tentu saja bisa saja dari pimpinan

1486 *Ibid.*
1487 *Ibid.*
1488 *Ibid.*

> dan ketua-ketua fraksi berembuk, mana klasifikasi yang mesti harus kita prioritaskan dan harus selesai....[1489]

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, kemudian menyampaikan dua mekanisme penyelesaian pembahasan dalam perubahan sebagai berikut.

> Baik. Jadi saya kira sudah selesai. Ada dua cara penyelesaian. Yang pertama adalah pasal-pasal yang tidak mengalami masalah kita sahkan di sini atau sebelumnya kita sisir melalui sebuah lobi antara pimpinan dan fraksi-fraksi. Kita pilih yang ke dua setuju? Baik.[1490]

Pendapat berbeda disampaikan oleh Muhammad Ali dari F-PDIP sebagai berikut.

> ...Saya kira lebih baik kita bicarakan bersama di sini. Ini adalah sidang komisi, supaya apa itu, pandangan orang banyak saya kira lebih baik dari pandangan beberapa gelintir manusia, jangan lalu selesaikan, apa itu, model Timcil-Timcil begitu saja, itu kalau masih di dalam Panitia Ad Hoc bisa saja, tapi ini sudah sidang komisi. [1491]

Slamet Effendy Yusuf selanjutnya mengingatkan untuk melanjutkan ke topik pembicaraan mengenai pemerintahan daerah.

> ...Kalau dibaca di tata tertib, komisi itu bisa membuat namanya sub komisi atau mekanisme yang kita atur bersama, itu yang kita pilih Pak Ali. Jadi tidak ada maksud kita untuk mem-*bypass* begini banyak orang, lalu masalahnya hanya diputuskan oleh beberapa orang tidak. Tidak. Tapi untuk mengerucutkan masalah, makin banyak orang itu makin tidak terjadi pekerucutan itu. Makin sedikit mungkin bisa lebih mudah. Tapi tadi sudah kita putuskan, akan kita bawa di dalam forum lobi. Tetapi itu, jadi ada masalah-masalah yang memang akan kita sepakati itu catatannya. Dan yang kedua masalah-masalah yang kontroversial nanti kita rembuk bagaimana perlakuannya. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian.

1489 *Ibid*.
1490 *Ibid.*
1491 *Ibid.,* hlm. 192.

> Sekarang sudah Pukul 03.20 sore dan kita akan lanjutkan kepada yang tadi disepakati sebagai prioritas pembahasan yaitu mengenai Bab Pemerintahan Daerah.... [1492]

Pembahasan mengenai materi DPR ini kemudian dibawa ke Rapat Lobi Komisi A Sidang Tahunan MPR pada Sabtu, 12 Agustus 2000, Pukul 19.00 WIB, dengan agenda Pembahasan Materi Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Rapat Jakob Tobing memulai rapat dengan memberi pengantar sebagai berikut.

> Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian. Kita segera saja mulai. Dan kita harapkan ini jam 11 bisa kita akhiri ya. Dan lagi, masih ada rapat ini di tempat lain. Saya. Jadi begini, ada tadi siang, itu kita meninggalkan satu, yaitu Warga Negara dan Penduduk. Kemudian, sore tadi ada dua, yaitu DPR dan Pemerintahan Daerah. Malam ini ada satu, Wilayah.
>
> Kita pakai *ambek paramaarta* saja, yang sudah kita sepakati substansinya, itu yang kita dahulukan, yaitu DPR. Karena kita tadi sebenarnya tinggal Ayat yang 22B saja sebetulnya yang Warga Negara dan Penduduk *kayak*-nya masih ada masalah. Yaitu mengenai asli dan hilang apa tidak. Itu tidak ada kesepakatan. Sedangkan yang DPR, mungkin lebih baik DPR dulu. Itu adalah bagaimana kualifikasi, supaya DPR yang dapat meminta Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya. Itu *qualifier*-nya ada, sehingga tetap bisa dijaga dalam satu sistem pemerintahan presidensiil.
>
> Dan tadi itu berkutat kepada, apakah itu Tap MPR atau undang-undang. Jadi, anak kalimatnya adalah, apakah yang itu syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Tap MPR atau undang-undang? Begitu. Jadi karena ini menyangkut lembaga tinggi, dalam hal ini Presiden dan DPR, baiknya itu adalah oleh Tap, begitu sementara. Tapi itu belum selesai. Tadi itu. Pada materi itu, hanya itu yang krusial. Jadi kalau itu bisa selesai, ya selesai lah. Bisa masuk kita ke warganegara, begitu.
>
> Kita mulai *ya*. Silakan Pak Lukman. Jadi harapan saya, apa yang sudah kita mulai mengerucut pada tadi sore itu, sekarang itu kita usahakan lebih mengerucut lagi, jangan sampai dia *membuyar*. Jadi kita jangan memasukkan lagi hal-hal baru ke sana....[1493]

[1492] *Ibid.*
[1493] *Ibid.*, hlm. 257.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi Pasal 22B ini, hakekatnya yang saya tangkap dari perkembangan pembicaraan tadi itu substansinya. Jadi esensi yang diatur dari Pasal 22B ini kita sepakat. Karena hakekatnya ini mengambil dari Penjelasan Undang-Undang Dasar kita. Hanya memang perlu diperjelas bagaimana mekanisme, persyaratan, dan tata caranya. Oleh karenanya, usulan konkrit kami, rumusan Pasal 22B ini ditambahkan saja. Jadi ditambahkan dengan anak kalimat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu "yang persyaratan dan tata caranya diatur dengan Ketetapan MPR", begitu. Iya, pada level Tap gitu. Karena kalau level undang-undang, ini agak bias juga, karena yang diatur adalah Dewan dan Presiden, di mana hak membuat undang-undang itu adalah Dewan dan Presiden. Sehingga perlu pada level Ketetapan Majelis, begitu. [1494]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> ...Begini Pak, kalau disebut mengambil dari Penjelasan, Penjelasan itu *ndak* ada istilah mengajukan usul memberhentikan Presiden. *Ya*. Tapi hanya mengajukan usul untuk memanggil sidang istimewa minta pertanggungjawaban Presiden. Jadi sebelum dicatut itu namanya. Hanya mengajukan usul untuk mengundang sidang istimewa minta pertanggungjawaban Presiden. Kalau ini kan jadinya, langsung mengajukan usul memberhentikan Presiden, *gitu*. Jadi, sidang itu dipanggil bukan untuk memberhentikan Presiden. Untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Mungkin kalau itu rumusannya, persis seperti Penjelasan Undang-Undang Dasar, Pak. [1495]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Pada hemat saya, ini konstruksinya ini kan berkaitan dengan impeachment. Karena impeachment di dalam tugas atau wewenang MPR itu pemberhentian oleh MPR dengan ketentuan sebagainya, tetapi pengawasan oleh DPR. Kan tidak bisa MPR meng-*impeach* tanpa usulan.

[1494] *Ibid.*, hlm. 257-258.
[1495] *Ibid.,* hlm. 258.

> Yang mengusulkan adalah DPR. Ini gagasannya waktu itu *gitu*. Sehingga DPR dapat mengajukan usul pemberhentian maksudnya *impeachment*.
>
> *Nah* karena itu maka kalau memang tadi saya interupsi, ketika mau ditentukan dengan ketetapan MPR. Karena ini akan menjadi persoalan, ketika kita belum bisa menyelesaikan apakah Presiden dipilih langsung atau tidak langsung. Dan kalau itu... *Nggak*, maksudnya begini, kan ada pemikiran bahwa MPR mungkin nanti hanya forum. Maksudnya, iya itu *impeachment* tetap. Tetapi kalau aturan ditetapkan dengan ketetapan MPR, apa masih ada ketetapan MPR? Itu pertanyaan saya. Karena itu, persoalannya disitu. Mungkin lebih baik dengan undang-undang. Tidak *usah* dengan Tap MPR. Kalau dengan undang-undang, apakah Presiden dipilih langsung, atau tidak langsung, ya tetap saja dengan undang-undang. Sehingga bab ini bisa diselesaikan, begitu. Tidak harus menunggu. Itu usulan saya begitu. Karena kalau dengan Tap MPR harus nunggu lagi penyelesaian bab yang lain.[1496]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Supaya bunyi dan supaya sesuai dengan kehendak kita bersama, kami mengusulkan di awal kalimat perlu penambahan kata-kata, Pak. Jadi tidak langsung DPR. Jadi ada kata-kata: "dalam hal-hal yang sangat mendesak". Ada kata-kata itu. Baru dilanjutkan dengan dibelakangnya bagian akhir: "yang prosedur dan tata cara pengajuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan". Itu pimpinan.[1497]

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mempertanyakan kata "peraturan perundang-undangan" yang diusulkan oleh Pataniari, sebab kata itu bisa multitafsir, bisa dimaknai Keppres, Perda, dan lain-lain. Pataniari kemudian mengganti mengganti menjadi "undang-undang. Lebih lanjut Pataniari mengatakan,

> Jadi kami ulang, dimulai dengan kata-kata: "dalam hal-hal yang sangat mendesak, DPR dapat...". Begitu kalimatnya.

[1496] *Ibid.*
[1497] *Ibid.,* hlm. 259.

Baru: "yang prosedur dan tata cara pengajuannya diatur dengan undang-undang". [1498]

Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Pertama, ini kan adalah berkenaan dengan DPR mengajukan pemberhentian Presiden kepada MPR. Jadi dia mengajukan usul. Ini *kan* adalah laporan keatasan. *Nah*, MPR bisa mengajukan itu, dia landasannya selain daripada konstitusi, tapi juga adalah TAP MPR. Dia tidak mungkin diatur undang-undang. Sebab kalau diatur undang-undang maka tentunya undang-undang ini justru juga akan dibuat oleh dua lembaga ini. Nanti undang-undang nya tidak akan selesai. Ada pertentangan-pertentangan. Sementara kalau kita bicara TAP MPR, TAP MPR ini sebetulnya sudah ada. Tapi memang, ini seyogyanya kita atur dalam TAP MPR. [1499]

Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Sekarang ada TAP III memang. TAP III/MPR/1978. Beginilah, tadi itu sebenarnya yang menjadi persoalan itu adalah, ini sepertinya gampang sekali. Kalau begini makanya harus ada pengaturan tentang syarat-syarat dan tata caranya. *Cuman*, bentuknya apa? Sekarang itu yang ada adalah TAP III/MPR/1978. Jadi sebelum ada TAP baru lagi, entah kapan, ya Tap itu kan jalan. Begitu. Itu tidak termasuk yang ditinjau dan dicabut oleh PAH II. Itu efektif sekarang. Supaya dia langsung *nyambung*, begitu. [1500]

Ali Masykur Musa dari F-KB mengusulkan jika DPR diberi kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden, maka sebaiknya Presiden pun diberi kewenangan yang sama.

> ...Saya mengusulkan, apakah berkaitan dengan pembahasan DPR khususnya berkaitan dengan mengajukan usul pemberhentian ini juga di *share*, sebaiknya dihubungkan dengan MPR. Dan yang kedua, adalah juga dengan Presiden. Karena ini menyangkut sebuah sistem bagaimana kita membangun *checks and balances* diantara lembaga

[1498] *Ibid.*
[1499] *Ibid.*
[1500] *Ibid.*, hlm. 260.

tinggi negara. Jadi dengan demikian, pertanyaannya kalau memang DPR bisa mengajukan usul pemberhentian Presiden di tengah jalan maka seyogyanya dalam *checks and balances* itu, Presiden itu juga bisa mengajukan ketika DPR juga tidak bisa menjalankan fungsinya atau sebaliknya.

Dan ini juga ada kaitannya dengan apakah nanti MPR itu *permanent body* atau bukan? Kalau memang *permanent body* dan dia memang mempunyai wewenang untuk memilih dan menetapkan Presiden maka ini bisa. *Nah* ini menjadi rancu dan tidak imbang apabila di satu sisi, Presiden tidak dipilih langsung, *pake* presidensiil kabinet.

Di sisi yang lain, DPR dipilih langsung oleh rakyat dan menjadi hegemoni hubungannya terhadap Presiden. Jadi menurut saya ini, ini mohon maaf, ini perlu kita renungkan kembali, dihubungkan dengan sistem ketatanegaraan kita. Kalau memang tetap sistem presidensiil kabinet, hubungannya dengan Presiden dan MPR. Ini PR buat saya dan buat kita lah. [1501]

Marcus Mali dari F-KKI meminta agar ada kualifikasi atau syarat-syarat tertentu yang membolehkan DPR bisa mengajukan pemberhentian Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Tentu dalam hal ini harus ada degradasi daripada satu usulan ini. Harus ada kualifikasi. Kalau andaikata *statement* seperti ini, setiap saat kita bisa memberhentikan Presiden. Setiap saat. Saya minta supaya ada semacam kualifikasi tentang apa alasan sampai DPR bisa mengajukan ini. Harus ada dasar yang jelas. Itu harusnya ada persyaratan. Jangan sampai tiba-tiba kita mengajukan. Setiap saat saya tidak senang pada Presiden, saya ajukan saja. Ini sangat saya khawatir. Jadi bagi saya ini hal yang prinsipil. [1502]

Ketua Rapat, Jakob Tobing, mengusulkan agar rumusan pasal tersebut dimunculkan dari penjelasan UUD.

Kalau begini bagaimana. Saya usulkan begini. Kita ambil saja dari Penjelasan. Jadi, Penjelasan itu adalah meminta pertanggungjawaban. Jadi terserah MPR mau memberhentiin apa tidak, begitu. Bagaimana kalau deal,

[1501] *Ibid.*
[1502] *Ibid.*

> strict kepada Penjelasan. Begitu ya? Jadi kalau begitu saya catat....[1503]

Nursyahbani Kantjasungkana dari F-UG menyampaikan pendapat bahwa *impeachment* tidak langsung berkonsekuensi pemberhentian.

> Saya sedikit saja. Sepengetahuan saya, dari pengalaman negara-negara lain, *impeachment* itu tidak langsung berkonsekuensi logis dengan pemberhentian. Saya kira kasus terakhir Clinton dalam kasus Monica, itu contoh yang baik. [1504]

Abdul Madjid dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya juga ingin mengatakan bahwa kita kembali kepada Penjelasan. Di dalam Penjelasan itu istilahnya "untuk agar bisa minta pertanggunganjawab". Redaksinya, Bahasa Indonesianya, mestinya pertanggungjawaban. Tapi ini pertanggunganjawab. Itu Bahasa Indonesia lama. *Ya gak apa-apa* lah. Dan *gak* ada di bilang *mecat* apa semua itu, *gak* ada. [1505]

Jakob Tobing menanggapi pendapat di atas sebagai berikut.

> Iya. Jadi meminta "yang syarat dan tata caranya di atur dengan Tap MPR", *gitu*. Jadi berlakunya persis dengan Tap III jadinya. Iya. Yang Tap III/MPR/1978. Langsung kita coba aja ketik dulu disana *gitu ya* supaya lebih terarah....[1506]

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan usulan agar syarat DPR bisa mengusulkan pemberhentian DPR merujuk pada kualifikasi yang ada di bagian mengenai MPR.

> ... Pada saat, ada *background*-nya kita rumuskan pasal ini. Dalam diskusi kita di PAH I kenapa kita tidak tentukan kualifikasi. Kapan seorang Presiden itu, Dewan Perwakilan Rakyat, dapat mengusulkan untuk pemberhentian, sebaiknya merujuk pada kualifikasi yang ada dibagian mengenai MPR. Kewenangan MPR. Jadi itu, itu *background*-nya kenapa tidak ditampilkan disini. Kalau saja seandainya

[1503] *Ibid.*
[1504] *Ibid.*, hlm. 261.
[1505] *Ibid.*.
[1506] *Ibid.*

kualifikasi yang kita tulis dalam pasal mengenai kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden itu ke sini. Ya selesai masalah, begitu.

Di sana ditulis bahwa Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya, dalam hal terbukti melanggar undang-undang dasar, melanggar haluan negara, menglkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, melakukan tindak pidana penyuapan, dan atau melakukan tindakan tercela. Ini sebenarnya kita diskusikan berbulan-bulan di PAH I, dan tidak kita cantumkan di sini, karena rumusan itu sudah ada di bagian sini. Kalau memang ini kualifikasi ini mau kita cantumkan dalam bab yang menjadi dasar DPR untuk mengajukan usulan, ya kita pindahkan saja kualifikasi itu ke sini. Itu selesai masalah. Saya kira jauh lebih lengkap dari pasal penjelasan undang-undang dasar. Jadi begitu *anu*-nya.[1507]

Slamet Effendy Yusuf dari F-PG mendukung pendapat Abdul Madjid dari F-PDIP.

Nggak, jadi saya hanya ingin memberikan dukungan kepada usul senior kita ini, Pak Madjid. Agar supaya yang dikaitkan di dalam Pasal 22B itu mengenai kalau Presiden melakukan, sungguh-sungguh melakukan apa, haluan negara, itu DPR dapat mengundang sidang istimewa. Dan itu berarti... Jadi masalahnya adalah masalah pertanggungjawaban. Akibat pertanggungjawaban itu, itu bagaimana prosesnya itu ada pada TAP No.III/MPR/1978. Jadi saya kira begitu. Sebab dengan cara semacam ini, itu.. kita tidak menunjuk bahwa DPR serta-merta meminta pemberhentian. Yang kita minta adalah kok anda melanggar ini, ini, ini, gimana penjelasannya? Kalau dia bisa menjelaskan, ya selesai. Tapi kalau tidak menjelaskan, ada memorandum satu, memorandum dua, dan seterusnya, ya sudah di *impeach*. Itu usulan saya.

Usulan saya, alternatif yang lain, Pak. Kalau ini misalnya tidak bisa kita selesaikan, dua pasal ini dibuang. Itu DPR eksistensinya sudah jelas juga. Itu juga *nggak* ada masalah. Sambil menunggu rumusan mengenai MPR. Sehingga dengan demikian, *inline* diantara dua itu. Itu andaikata. Tetapi prioritas pertama ya dibikin rumusan seperti yang kami usulkan. [1508]

[1507] *Ibid.*, hlm. 261-262.
[1508] *Ibid.*

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Ya. Pembicara terakhir banyak sudah diungkapkan sebelumnya. Dulu sebenarnya riwayatnya ini, ini kita anggap bagian dari mekanisme pengawasan. Jadi DPR dalam melakukan pengawasannya itu bisa mengajukan pertanyaan, bisa mengadakan interpelasi, dan gradasi yang tertinggi adalah ini. Meminta. Dan ini bukan triguna. Triguna ini ada di MPR.
>
> Oleh karena itu, ini hanya usul. Barangkali memang ada kesan terlalu kencang. Dia kayak jaksa di situ, trigunanya adalah MPR. Itu lah sebabnya kata-kata terbukti dan seterusnya itu tidak masuk di sini. Karena yang membuktikan itu ada di MPR. Karena itu kalau saya, hakekat pasal ini mesti dibutuhkan. Tapi kalau dianggap terlalu keras, bisa dilunakkan. Dengan pengertian bahwa inilah gradasi yang teratas dari semua hak-hak pengawasan dari DPR. Dari yang terendah bertanya, lalu interpelasi, mengajukan pernyataan pendapat, dan ini yang terakhir. Puncak. [1509]

Ketua Rapat, Jakob Tobing, menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Ya. Jadi begini, kita melihat ini kita melihat realitas, bahwa kelihatannya DPR ini, ini bukan *ngejar* target ya. Ini sudah mengerucutnya itu sudah jauh sekali. Sedangkan kalau mengenai MPR, bicara saja kita belum. Ya. Jadi, kita harus bisa membuat konstruksi yang apapun yang kita putuskan di MPR. Ini cocok, *gitu*. Itu *anu*-nya, pola pikirnya. Dan itu tadinya memang, itu ide awalnya itu mengambilnya dari di satu pihak dari Penjelasan, di lain pihak untuk lebih mempertegas sistem Presidensiil. Itu tidak bisa diberhentikan di dalam masa jabatannya dengan alasan-alasan subjektif.
>
> Oleh karena itu ada satu mekanisme yang, ya kalau memang melanggar, betul-betul melanggar *kan* tetap harus ada mekanismenya, begitu. Dan itu tidak mungkin MPR yang aktif untuk mengundang sidang, katakanlah dalam hal ini, sidang istimewa. Itu harus lembaga pengawas yaitu DPR. Sehingga kalau dirumuskan, apakah sekeras itu atau sedikit lebih lunak dari itu, dia *fit in* kepada apakah MPR nya

[1509] *Ibid.,* hlm. 262.

itu belum kita putuskan bagaimana? *Fit in* kepada sistem yang sudah ada, sekarang yang memang menganut sistem sidang istimewa, kalau ada pelanggaran yang memakai memorandum dan lain sebagainya, itu di Tap III/1978. Itu maksimum sekarang. Minimumnya ayat ini hapus. Begitu. Jadi kemudian 23 di tempat lain diselesaikan, selesailah DPR ini, begitu ya?

Kalau misalnya nanti tentang MPR itu kita sudah sepakat, apakah pada tanggal 17 Agustus begitu, ya kita *fit in* ini, *gitu*. Tapi ini termasuk barangkali dalam suasana yang sekarang itu, bukan yang kita sekedar inginkan. Tapi memang dibutuhkan ini ketentuan tentang DPR. Kan dipertanyakan mengenai interpelasi lah, angket lah. Begitu *ya*. Itu pertanyaan yang logis, kenapa tidak di sebut, begitu. *Ya*.

Pak Marcus? Gak ada. Dalam ini gak ada. Oh, *sorry*. Selesainya di Pak Hendi tadi. *Nggak* ada ya? Baik, baik. *Gitu* ya? Jadi pak polisi terdaftar, terlewat. Kalau begitu jangan saya di kasih penalti pak ya. Silakan Pak.[1510]

Taufiequrochman Ruki dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Pimpinan, saya mencoba mengungkap kembali apa yang saya ingat ketika kita berdiskusi tentang masalah ini. Ketika kita berbicara tentang apakah Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya, kita mengatakan bisa. Siapa yang melakukan? MPR. Dalam hal apa bisa diberhentikan? Alasannya ini, ini, ini. *Nah* waktu itu pintu masuknya bagaimana? Diusulkan oleh DPR. *Nah*, ketika kita merumuskan pasal-pasal tentang DPR, kalau begitu pasal ini kita masukkan ke pasal tentang DPR, bukan berada pada MPR.

Oleh karena itu muncul lah Pasal 22B itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul pemberhentian. Tetapi memang karena dia di pindah tempatnya jadi *ujug-ujug*. *Kok* tahu-tahu pemberhentian, begitu. Padahal di dalam, kalau kita mengacu kepada penjelasan undang-undang dasar ini yang lama, yang belum kita rubah, itu hanya untuk mengundang untuk melakukan sidang istimewa. Jadi saya kira lebih baik kita coba, kita *match* kembali

[1510] *Ibid.,* hlm. 262-263.

> dengan penjelasan, sehingga terasa tidak terlalu menyodok, *gitu*. (terdengar sahutan Ketua Rapat: Tidak *ujug-ujug*, ya). Memang perlu diberikan kewenangan yang cukup besar kepada DPR untuk melakukan *control* tetap terhadap Presiden. [1511]

Marcus Mali dari F-KKI menolak jika dalam sistem presidensiil, DPR bisa memberhentikan Presiden.

> Menurut sistem presidensiil, tidak benar badan pengawas, DPR dapat memberhentikan Presiden.[1512]

Selanjutnya, Jakob Tobing mempersilahkan, Bagir Manan selaku ahli hukum tata negara untuk menyampaikan pendapatnya. Berikut kutipan pendapat Bagir Manan.

> Pertama mengenai keterkaitannya dengan tadi Pak Masykur mengatakan imbangan itu. Bahwa kalau ada kewenangan minta berhenti, bisa dipakai kewenangan itu. Tidak harus selalu begitu. Karena ini, ada persoalan-persoalan yang sifatnya gong, jadi tidak terlalu sulit. Saya bisa memahami bahwa seperti ada loncatan kalau langsung minta memberhentikan itu. Andaikata pasal itu pun dipertahankan, itu harus ada kualifikasi seperti Pak Marcus. Atas dasar apa minta pemberhentian itu? Tidak cukup dengan rumusan meminta pemberhentian itu. Jadi unsur bahwa sungguh-sungguh melanggar haluan negara, *bribery*, macam-macam itu harus masuk. Tapi kalau kita ingin membatasi proses menuju ke sana, pertanggunganjawabannya, kami mempunyai dua alternatif rumusan.
>
> Pertama, DPR dapat meminta sidang MPR untuk meminta pertanggunganjawaban Presiden. Ya. Syarat-syarat dan tata cara DPR meminta sidang MPR diatur dengan undang-undang. Jadi itu Ayat (2) terpisah. Atau dalam hal Presiden, apa *gitu*, sungguh-sungguh melanggar, saya tidak ini kan. Dalam hal Presiden titik-titik, koma, DPR dapat meminta sidang MPR untuk meminta pertanggunganjawaban Presiden. Yang kedua, syarat-syarat dan tata cara DPR meminta sidang MPR diatur dengan undang-undang....[1513]

1511 *Ibid*., hlm. 263.
1512 *Ibid*., hlm. 263-264.
1513 *Ibid*., hlm. 264.

Jakob Tobing kemudian mencoba mengkrucutkan beberapa pendapat tersebut sebagai berikut.

> Baik. Jadi mungkin ini sudah yang, yang merah ini, ini sudah lebih mengerucut. Jadi DPR dapat meminta sidang MPR. *Nah* MPR yang menentukan itu mau sidang istimewa atau sidang tahunan, tergantung MPR yang menentukan. Guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Minta sidang.
>
> Untuk... Guna... Untuk mengadakan sidang istimewa hilang. Guna meminta pertanggungjawaban Presiden, koma.
>
> Substansinya tadinya sama. Jadi yang syarat-syarat dan tata caranya di atur dengan ketetapan MPR. Jadi itu dari Penjelasan.
>
> *Ya*... Maksudnya cukup dengan undang-undang, dan syarat dan tata caranya? Dapat meminta sidang MPR guna meminta... Nanti soal kata-katanya nanti ya. Yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan... Iya. Kalau usul aslinya... Kalau usul aslinya tadinya, itu, dengan undang-undang. Itu tadi semula begitu. Perkembangannya kemudian, baru ketetapan. Tadi, seperti Pak Lukman, ya ketetapan atau undang-undang, terserah. Pokoknya diaturnya itu dengan sesuatu secara yuridis formil begitu yang memadai.
>
> Pak Bagir Manan tadi lebih kepada undang-undang pak ya? Undang-undang. undang-undang dalam, dalam Undang-Undang Dasar kita memang produk bersama antara Presiden dengan DPR. Jadi memang ada kesetaraan. *Nggak* apa-apa *kan*? Iya. Jadi itu kita ganti dengan undang-undang *ya*? Coba di *anu*. Sekarang kalimatnya.
>
> Jadi DPR dapat, ini memintanya dua kali. DPR mengundang. Yang mengundang itu kan MPR sendiri....
>
> ...
>
> Mengusulkan? Mengusulkan diadakan sidang, *gitu*? Mengusulkan penyelenggaraan sidang MPR guna meminta pertanggungjawaban Presiden yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang. Saya rasa sudah... Bagaimana? Ahli bahasa gimana bu?
>
> Yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban itu MPR, Pak. Itu sudah pasti. Tetapi dalam hal ini, MPR itu tidak bisa aktif sendiri. Tidak bisa pro aktif. Itu harus dari lembaga pengawas yang bernama DPR yang kedudukannya

setara dengan Presiden. Jadi seolah-olah ini naik banding ini *kan*? Begitu pak ya? Dari segi bahasa, ibu bahasa?[1514]

Junaiyah dari Ahli bahasa menjelaskan penggunaan bahasa yang benar.

Iya, *ndak* apa-apa. *Ndak* apa-apa, saya paham. Jadi mengusulkan penyelenggaraan sidang itu sudah benar, mengusulkan dan meminta. Tapi apakah benar mengusulkan penyelenggaraan, atau langsung saja mengusulkan sidang. Mengusulkan sidang MPR guna meminta pertanggungjawaban Presiden koma yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang.[1515]

Ketua Rapat, Jakob Tobing, setuju dengan usulan kalimat dari Ahli Bahasa.

Sidang saja? Jadi, mengusulkan sidang saja. Jadi, lebih hemat lebih baik. Malah lebih cocok Bu *ya*. Terima kasih Ibu Junaiyah. Jadi kita hapus penyelenggaraan. Bisa begitu, Ibu Bapak? [1516]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Kalau diatur dengan undang-undang, seolah undang-undang ini *special* buat ini. Bisa saja dalam undang-undang tentang susunan dan kewenangan DPR di mana diatur di situ tata caranya. Mungkin diatur dalam undang-undang. [1517]

Ketua Rapat meminta penjelasan kepada Ahli Bahasa terkait usulan Andi Mattalatta.

Ada undang-undang yang isinya mengatur beberapa hal, tidak spesifik ini, begitu. Iya, bagaimana Ibu Junaiyah kalau soal itu. Apakah dalam atau dengan? [1518]

Junaiyah, Ahli bahasa, menjelaskan sebagai berikut.

Sekaligus menjawab pertanyaan tadi siang juga. Jadi kalau dengan itu alat, kalau dalam itu tempatnya. Tempat mengatur itu adalah undang-undang. Tapi kalau dengan itu alat untuk mengaturnya dalam undang-undang.

1514 *Ibid.*, hlm. 264-265.
1515 *Ibid.*, hlm. 265.
1516 *Ibid.*
1517 *Ibid.*
1518 *Ibid.*

Jadi konteks yang menentukan. Bukan. Saya tidak tahu apakah itu alat ataukah itu menjadi tempat, wadah untuk mengatur. [1519]

Soedijarto dari F-UG minta penegasan dari Ahli Bahasa.

Soalnya begini Bu. Ada undang-undang satu-satunya mengatur ini, tapi ini terdapat dalam undang-undang itu, bahasanya dalam atau dengan? [1520]

Junaiyah, Ahli Bahasa, menjelaskan sebagai berikut.

Itu tadi. Kalau memang undang-undang itu menjadi tempat untuk mengatur, maka itu dalam. Tapi kalau sebagai alat untuk mengatur maka dengan. Jadi, saya memukulnya dengan sepatu. Saya memukulnya dalam sepatu. Tidak bisa, bukan. Tapi dengan itu alat, kalau dalam itu tempat. Karena dalam itu keterangan tempat. Bukan keterangan alat. [1521]

Ketua Rapat memberi kesempatan kepada Bagir Manan, Ahli Hukum Tata Negara, untuk menyampaikan pendapatnya.

...Kami masih ingin membuat pertimbangan, seperti salah satu rumusan tadi itu. Harus ada kualifikasi yang menjadi alasan mengapa DPR meminta itu.

Bukan. Jadi, *nggak*, ini konstitusi. Harus dalam konstitusi. Bahwa Presiden melanggar haluan negara, itu harus di dalam rumusan undang-undang. Kan itu tadi kita mengatakan: Dalam hal Presiden melakukan titik-titik-titik maka DPR dapat mengusulkan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Yang syarat-syaratnya dan yang tata caranya diatur dengan undang-undang. Itu harus ada supaya nanti pembentuk undang-undang tidak melebarkan, mencari, menambah-nambah alasan sendiri. Coba alasannya harus *fixed* betul.

Nggak, nanti. Itu satu. Kemudian yang kedua, tergantung. Kalau kita mengatakan akan diatur, ada undang-undang khusus yang mengatur ini, itu dengan undang-undang. Tapi kalau kemungkinannya bercampur dengan undang-undang. Itu yang penting ada dalam undang-undang, undang-undang apapun namanya itu. Tapi tidak boleh

[1519] *Ibid.*, hlm. 266.
[1520] *Ibid.*
[1521] *Ibid.*

misalnya dengan PP, *gitu*. Tidak harus undang-undang tersendiri kalau pakai istilah dalam. [1522]

Ketua Rapat mengusulkan menggunakan kata ”dalam” sehingga kesempatan menggunakan UU sendiri atau secara bersama-sama.

Baik. Yang pertama adalah dalam. Jadi, ada kesempatan kita, apakah undang-undang sendiri, atau bersama dengan materi lain. Jadi itu dengan nya dalam.

Sekarang yang di depan. Karena ini konstitusi, dan akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, harus ada dulu *qualifier* pokok. Jadi dalam hal Presiden...

Ndak, jadi begini, begini. Jadi semangatnya yang dulu itu, dalam melanggar undang-undang dasar, haluan negara, mengkhianati negara, melakukan tindak pidana kejahatan, pindahkan dari situ, baru masuk...[1523]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Pak ketua, kalau boleh saya berpendapat. Itu kan hal-hal yang belum terbukti. Yang akan dibuktikan di MPR. Ya, sehingga susah untuk dijadikan alasan di sini. Makanya tadi saya mengusulkan, ini lebih baik diasumsikan sebagai gerbong terakhir dari instrumen pengawasan DPR. Jadi sesudah hak bertanyanya tidak memuaskan, interpelasinya ditolak, baru ini. Bagaimana cara merumuskannya itu? Ini bagian puncak instrumen pengawasan.[1524]

Terhadap pertanyaan tersebut, Jakob Tobing menjawab sebagai berikut.

Mungkin suasana ini nya sedikit kita komunikasikan dengan para pakar. Jadi begini pak, kualifikasi itu adalah sesuatu yang memang terbukti, begitu. Sesuatu yang terbukti. Terbukti untuk melanggar undang-undang dasar, melanggar haluan negara, itu semua terbukti. Kita belum begitu tahu pembuktiannya bagaimana itu, cerita lain. Tapi ada suatu kualitas, bahwa itu sesuatu yang terbukti bukan hanya soal dugaan-dugaan, begitu. Ya. Silakan Pak Madjid.

1522 *Ibid.*
1523 *Ibid.*
1524 *Ibid.,* hlm. 266-267.

> Jadi begini, jadinya ada suatu proses di mana undang-undang itu nanti yang harus menjelaskan setiap tahapnya itu. Tetapi sudah kelihatan jalurnya, *gitu*. Jadi tidak lepas begitu saja seperti kata Pak Bagir Manan, sehingga nanti pembuat undang-undang dalam suatu konteks konfigurasi politik tertentu bisa jadi kemana-mana begitu. Jadi kualifikasi itu ada. Bagaimana kalau kita coba, kita coba arahnya itu adalah dalam hal Presiden belum terbukti, belum terbukti. Karena yang membuktikan sesudah itu. Dianggap... dapat diduga...[1525]

Ali Masykur Musa dari F-KB tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Jakob Tobing.

> Pak ketua. Saya *nggak* setuju *tuh* kalau prosesnya dalam arti *prejudice*, anggapan. Karena ini menyangkut masalah kelembagaan. Tidak bisa *prejudice*, harus hukum. Seperti komitmen kita diskusi sementara kan itu. Karena tidak bisa diusulkan karena hanya tirani mayoritas atau masalah politik. Ya itu. Karena itu, kalau ini kita mentahkan, diskusi dulu kita kan masalah hukum, bukan masalah politik.[1526]

Ketua Rapat kembali menjelaskan pendapatnya sebagai berikut.

> Konstruksinya begini waktu itu. Kalau, kalau DPR ingin meminta, katakanlah, *impeachment*, kita belum pakai itu. MPR tidak akan meng-*impeach* sebelum ada terbukti secara... Itu salah satu pemikiran adalah secara *justicia*. Apakah oleh Mahkamah Konstitusi, banyak yang berpikir demikian, ada yang memang suatu komisi yang dibentuk oleh MPR yang memang mempunyai kewenangan *justicia*. Tapi harus ada pembuktian dulu. Tapi dalam hal ini kita masih di ujung sini. Jadi DPR, *ya*, DPR meminta MPR tidak bisa langsung menjawab. Dia harus ada bukti dulu. Tapi DPR itu juga belum sampai kepada pembuktian. Baru dalam proses. *Nah* ini yang harus diatur dengan undang-undang. [1527]

Ali Masykur Musa dari F-KB kembali menjelaskan pendapat yang telah disampaikannya sebagai berikut.

[1525] *Ibid.,* hlm. 267.
[1526] *Ibid.*
[1527] *Ibid.*

> Saya tambah lagi Pak *ya*. Saya tambah lagi Ketua. Jadi Presiden dengan DPR itu posisinya sama dalam tata negara. Jadi tidak boleh ada DPR menganggap. *Ndak* bisa. Kalau anggapan kan posisinya menjadi atas bawah. Ada dituduh. Karena kalau memang sudah masuk ke mengusulkan sidang istimewa, memang terbukti ada masalah hukum. Jadi *prejudice* itu menganggap. *Nggak* bisa menganggap.[1528]

Namun Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengajukan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi menurut kita, menurut kami, justru karena DPR itu tidak bisa memvonis, *ya*. Makanya dia hanya menganggap. Karena berdasarkan hasil kontrol yang dilakukan oleh DPR, dia menemukan data. Tapi dia tidak boleh memvonis. Data inilah, anggapan-anggapan inilah yang diajukan, disampaikan pada MPR. Jadi sudah cocok itu. *Nah* itu terserah MPR nanti yang melakukan penilaian. Yang minta pertanggungjawaban. Kalau dia memvonis, berarti dia sudah lebih tinggi dari Presiden.[1529]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

> Tanya saja. Karena ini Pak Bagir Manan tadi yang menghendaki adanya kualifikasi itu. *Nah* apakah dengan rumusan yang syarat-syarat dan tata cara. Jadi syarat-syarat itu sebenarnya kualifikasi kalau yang saya tangkap. Biarlah itu diatur secara detil dalam undang-undang. Di mana Presiden dan DPR yang akan menyepakati. Saya ingin tanya apakah harus kualifikasi itu secara eksplisit dicantumkan dalam rumusan ini atau cukup ditampung dalam syarat-syarat itu. Dalam undang-undang maksud saya.[1530]

Abdul Madjid dari F-PDIP ingin mengembalikan apa yang sudah tertera dalam Penjelasan UUD.

> Saya mau kembali saja kepada Penjelasan. Apa Penjelasan itu salah atau betul. Saya ingin membacakan kembali. Ini dinyatakan dalam rangka bahwa DPR mempunyai wewenang untuk senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Karena itu jika DPR menganggap Presiden telah melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dia bisa

[1528] *Ibid*.
[1529] *Ibid.,* hlm. 267-268.
[1530] *Ibid.,* hlm. 268.

meminta MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa. Jadi ya masalah menganggap itu belum menghukum, tapi karena mengawasi.

Artinya menganggap di sini bukan berarti *prejudice*. Menganggap disini berarti jika DPR mengambil konklusi bahwa Presiden itu melanggar, lalu bisa meminta mengadukan Presiden kepada MPR. Tidak menghukum terhadap Presiden. Jadi sama sekali tidak menghukum. Mengadukan. Tidak ada pemberhentian disini. Jadi tidak ada penghukuman. Jadi *ndak*, jadi bukan praduga tak bersalah. Memang itu wajar. Kalau kita mengawasi, lalu menganggap ada orang salah. Lalu saya meminta polisi, pak polisi tolong periksa dia. Dia itu *gini-gini-gini*. *Nah*, terserah kepada MPR.[1531]

Ketua Rapat, Jakob Tobing, meminta kepada Soewoto Mulyosudarmo, Ahli Hukum Tata Negara, untuk menjelaskan persoalan tersebut. Berikut pendapat Soewoto.

Pertama demikian. Di dalam merumuskan itu harus merupakan suatu *gloss constitution* yang artinya itu jangan diberikan peluang pada undang-undang. Jadi kalau syarat itu diserahkan pada undang-undang, nanti akan meluas. Tidak ditetapkan oleh MPR tapi ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu harus ditetapkan. *Nah* sebenarnya ini ada dua persoalan yang menurut saya sulit untuk dijadikan satu. Karena apa, yang satu itu adalah pertanggungjawaban kebijakan. Sedangkan yang kedua itu adalah dakwaan kriminal, yang akan kita kelompokkan.

Jadi kualifikasi yang satu itu adalah kualifikasi pertanggungjawaban atas kebijakan, yang ini pada umumnya hanya dalam sistem parlementer yang mengenal seperti itu. Sedangkan yang kedua itu kualifikasi mengenai dakwaan kriminal. Ini dalam satu negara yang menggunakan sistem presidensiil, terutama kalau asumsinya sudah pemilihan Presiden secara langsung, biasanya yang kedua itu.

Nah nampaknya dua ini akan di akomodasi, kalau menurut saya ini akan sulit. Yang satu itu nanti prosesnya adalah dakwaan kriminal, yang kemudian menuju pada, dan juga bukan pada pembuktian yang dilakukan oleh MPR. Itu memang tidak perlu dilakukan pembuktian. Karena kalau pembuktian nanti di lembaga peradilan. Yang satunya itu

[1531] *Ibid.*

adalah pertanggungjawaban atas kebijakan yang *ending*-nya bisa pada pemberhentian. Oleh karena itu menurut saya dua hal ini harus dipisahkan menjadi dua pasal. Sehingga nggak sulit merumuskannya seperti itu.[1532]

Ali Masykur Musa dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Nah ini kaitannya apakah Tap atau undang-undang. Kalau undang-undang itu Presiden dengan DPR. Padahal ini adalah sidang MPR. Kalau bayangan bahwa MPR tidak ada yang diangkat dan DPR itu juga DPD adalah MPR, iya. Tapi kalau MPR dengan *non permanent body*, atau seperti sekarang lah ada Golongan dan ada TNI, ini tidak ikut membuat undang-undang. Padahal dia juga anggota MPR yang akan mengeksekusi, lah katakan. Jadi menurut saya kalau memang ini ya melalui Tap bukan lewat undang-undang.[1533]

Jakob Tobing menjelaskan kemungkinan penempatan dua substansi tersebut dimasukkan dalam Pasal 22B dengan ayat yang berbeda.

Ya. Jadi ada dua kemungkinan ini sekarang. Pertama, ini dijadikan dua ayat. Pasal 22B Ayat (1) lebih kepada masalah kebijakan. Ayat (2) lebih kepada masalah tindak pidana, begitu ya? Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, pasal 22B, hilang. [1534]

Nursyahbani Kantjasungkana dari F-UG menyampaikan usulan sebagai berikut.

Mengacu pada pendapat Pak Suwoto, saya kira karena dalam kaitan ini yang dimintakan pertanggungjawabannya adalah fungsi dia sebagai Presiden, saya kira maka tindak pidana penyuapan dan lain sebagainya itu dihapuskan. Jadi *nggak* ada. Karena Presiden itu kan juga punya apa yang disebut forum *previligiatum* di dalam hukum pidana. Dan biasanya diminta pertanggunganjawaban kenegaraan dulu, baru kemudian dipidanakan, seperti sekarang Pak Harto, *toh*? Atau yang di Korea itu. Jadi lebih kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar dan GBHN. Itu saya kira mungkin yang lebih tepat. Sehingga *nggak* perlu ada dua ayat seperti

[1532] *Ibid.,* hlm. 269.
[1533] *Ibid.*
[1534] *Ibid.*

itu menyatukan dua hal. Padahal memang secara hukum MPR tidak bisa meminta pertanggunganjawab pidana dari seorang Presiden. [1535]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mencoba menjelaskan pendapat yang telah disampaikan oleh Andi Mattalatta. Berikut kutipannya.

Jadi saya menyambung tadi pembicaraan Pak Andi Matalatta. Sebetulnya dimaksudkan Pasal 22 merupakan katakan tingkat tertinggi daripada hak-haknya DPR sebetulnya. Pengawasan. Tapi kalau kita kaji kembali dalam rangka perumusan, ternyata di kita pun masih rancu pengertian-pengertian kontrol terhadap Presiden itu dalam sistem parlementer dengan sistem presidensiil.

Yang kedua, ternyata pun hal-hal ini harus terkait lagi dengan pengertian terbukti bersalah itu Mahkamah Konstitusi yang belum *clear* juga diantara kita sendiri. Apakah masuk di MPR apakah dalam hukum. Juga masih ada persoalan pengertian pengujian bersalah tersebut.

Ada mengatakan itu adalah masuk komisi penyidik MPR sedang dia bukan lembaga yudikatif. Jadi maksud saya begitu banyak hal yang rancu terhadap hal ini. Dengan tidak ada ini pun sebetulnya tidak ada yang hilang. Tidak ada mekanisme yang terhilang di dalam hal misalnya Presiden melanggar sebagainya.

Nah, kami pikir supaya menghemat waktu, karena *toh* ini tanpa ada ini pun tidak ada yang hilang dalam faktor kontrol. Kalau kita lihat penegasan fungsi DPR, pengawasan dan sebagainya, ditambah hak DPR dan anggota juga anggota daripada MPR. Sebetulnya mekanismenya kami pikir tanpa dimasukkan kata-kata ini yang buat kita pun masih sulit merumuskannya *debatable*. Mungkin saya pikir lebih bagus kita *drop* saja ini. Lebih selesai cepat.

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Memang agak sulit ini kita rumuskan pasal ini, karena kita juga belum merumuskan mengenai pemilihan presiden langsung atau tidak langsung. Jadi kalau pemilihan Presiden langsung kan kita pakai pasal *impeachment*,

[1535] *Ibid.,* hlm. 269-270.

jadi yang satu itu tadi. Tapi kalau kita *makai* yang seperti sekarang ini, yang model setengah parlementer, ya pakai pertanggungjawaban. Jadi sebelum kita putuskan ini di sana, kita belum bisa rumus akhir ini.

Kemudian yang kedua, lagi pula rumusan kalau kita *straight makai* penjelasan ini, DPR yang meminta sidang. DPR yang mengundang sidang, bukan dia yang mengusulkan. Jadi pimpinan DPR langsung mengundang untuk sidang. Sidang MPR itu. Jadi sudah jauh saya pikir, *gak* apa-apa kita *drop* saja ini. Jadi agak susah kita merumuskan ini.[1536]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Setelah dengar Pak Suwoto, sebenarnya kan ada muara yang bisa menghentikan Presiden. Satu, karena melanggar haluan negara. Itu melalui proses DPR. Satu, karena ada tindak pidana yang melalui nanti Mahkamah Konstitusi. Yang muaranya semua lewat MPR.

Tapi maksud saya gini Pak. Seperti waktu Clinton itu, syarat-syarat tindak itu lalu dibawa ke Kongres. *Ndak*, maksud saya yang dirancang kita...

...Berlakunya nanti Pak. *Ya*. Jadi ada dua kan. Yang satu tadi politik, yang satu *kan* pidana.[1537]

Jakob Tobing menanggapi apa yang disampaikan oleh Soedijarto sebagai berikut.

Begini, begini. Kita itu jangan mengkaitkan dengan sesuatu yang masih dalam asumsi. Kalau dalam yang *existing*, apa yang dikatakan Pak Dimyati, itu peradilan biasa. Tetapi di dalam konstruksi yang diasumsikan, yang direncanakan itu, itu ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu *kan* belum selesai. Belum ada kesepakatan bulat di situ. Jadi *ndak* bisa itu kita pakai sebagai asumsi. Mungkin *ginilah*, lebih baik ini kita *drop* saja. Bukan di*pending*. Kalau di*pending* nanti *gak* jadi juga ini. [1538]

Lebih lanjut Jakob Tobing mengatakan sebagai berikut.

Ya. Jadi sekarang, begini. Bagaimana caranya kita laporkan ke pleno? Apakah kita sebut di sini pasal 22B *pending*.

[1536] *Ibid.,* hlm. 270.
[1537] *Ibid.,* hlm. 271.
[1538] *Ibid.*

> Kalau itu selesai, ini disesuaikan dengan itu. Kalau itu tidak selesai, ini di *drop*. Begitu? Begitu ya catatannya ya? Jadi yang mana kalimatnya? Atau tidak usah di isi? *Oke*, baik.
>
> Kalau begitu tolong dihapus. *Enggak*, dua-duanya *deh*. 22B nya, 22B nya itu ada angkanya, tapi isinya *nggak* ada. 22B nya itu ada, isinya yang *nggak* ada seluruhnya. Terbalik, terbalik. *Nah* itu, ya. Itu. Ya. Jadi di dalamnya itu ditulis dalam tanda kurung, ayat ini jika, pasal ini menunggu hasil kesepakatan mengenai kewenangan MPR. Dan tata cara...
>
> Iya, oke, itu mencakup dua-duanya. Tata cara pemilihan Presiden. Apa perlu disebut kalau tidak ada kesepakatan mengenai masalah itu maka Pasal 22B hilang?[1539]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengingatkan untuk menyelesaian masalah DPR tanpa harus mengaitkan dengan persoalan lain.

> Pimpinan, pimpinan. Kami ingin mengingatkan kita punya kesepakatan kemarin. Tata cara pembahasan Pak. Justru karena kita ingin menyelamatkan masa DPR, sebagusnya tidak ada kata-kata ini. Kita punya formasi kemarin itu, A, B, C, D itu kalau terkait jadi *nggak* ada dia. Malah sulit. Jadi, malah terdegradasi *nih* Pak. Lebih bagus kalau kita mau *selesaiin* DPR, tidak perlu ada kata-kata seperti ini Pak. Jadi daripada kait-mengkait malah...[1540]

Jakob Tobing menanggapi sebagai berikut.

> Catatan di kita saja ya? Catatan di kita. *Gitu* ya? Jadi catatan resmi dari lobi ini ada begitu. Iya dicatat saja. Catatan saja, tidak terkait. Oke, itu dihapus. Pasal 22B juga dihapus. 22C jadi... *Nah*, 22C ini jadi 22B, dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan apanya itu... Jadi jangan terlalu *detail* ke bawah maksudnya. Tapi supaya syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang. Dari jabatannya koma, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Itu Undang-Undang Susduk biasanya.
>
> Bukan. Jadi dihilangkan. Terus ke atas. Turun.. turun.. turun. *Eh*, *ndak*. Turun.. turun.. turun. Dari jabatannya. Coba lihat jabatannya. Aduh.. di atas, di atas. Turun, turun, turun, jangan panik *dik*. Terus, terus, turun, turun, *nah* itu.

[1539] *Ibid.*
[1540] *Ibid.,* hlm. 271-272.

> Ke kiri, kiri, kiri, ya. Koma di situ. Koma. Yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Karena memang ada Undang-Undang Susduk yang mengatur juga soal lain. Titik. Titik.[1541]

Lebih lanjut Jakob Tobing mengatakan,

> Sudah ya, semua yang lain dihapus. Iya. Itu saya rasa... Sama saudara ada kelebihan *dikit nggak* apa-apa. Sudah ya. Itu begitu ya? Begitu? *Oke*.
>
> Kemudian ada satu lagi yang 20 ayat (5). Terus, terus, terus, ke bawah. Iya. Itu kan (4) tetap. Mana kamu punya *cursor*? *Nah* itu. *Ya*. *Ya*. Dalam hal. Coba ya saya diktekan dulu ya Pak. Mohon izin.
>
> 'Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam masa yang ditentukan...', bukan itu biasa ada dua bulan. 'Koma, Presiden harus mengesahkannya apabila dikehendaki'. Sebentar, *sorry*. 'apabila dua pertiga' Jadi 'dikehendaki' nya hilang. Sekurang-kurangnya ya. 'sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR menghendaki rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang.' Nanti kita tanya *anu*nya. Kemudian 'harus' itu tadi wajib *ya*. 'harus' itu tadi... kurangi satu 'A' nya ya.[1542]

Jakob Tobing menanyakan kepada Bagir Manan, apabila Presiden tidak mau mengesahkan bagiamana karena ada kejadian UU tentang penyiaran. Pertanyaan tersebut belum sempat dijawab oleh Bagir Manan, Zain Badjeber menyampaikan pertanyaan sebagai berikut.

> Mau nanya dulu Ketua, sebelum ke sana. Ini kan produk bersama DPR dan Presiden. Dibahas bersama. Apakah perlu disahkan? Bukan diundangkan?[1543]

Jakob Tobing menjawab pertanyaan Zain Badjeber sebagai berikut.

> Saya tambahkan sedikit informasinya Pak. Ambil saja kasus Rancangan Undang-Undang Penyiaran, yang oleh DPR dan Presiden sudah disetujui, tetapi pada waktunya itu Presiden tidak mengesahkannya dan tidak

[1541] *Ibid.,* hlm. 272.
[1542] *Ibid.*
[1543] *Ibid.*

mengundangkannya, karena ada masukan dari kiri kanan yang punya kepentingan. Dan kepentingan itu terganggu kalau undang-undang itu diundangkan. Silakan.[1544]

Jakob Tobing selanjutnya membacakan rancangan Pasal 20 Ayat (3) sebagai berikut.

Jika... Itu dinaikkan ke atas. Pasal 20 Ayat (3):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".

Itu tetap.[1545]

Bagir Manan, Ahli Hukum Tata Negara, menjawab beberapa pertanyaan dari peserta rapat sebagai berikut.

Tapi itu beda. Pengertian hukumnya itu sudah beda sama sekali dari pasal yang lama. Sebab kalau pasal yang lama, berarti salah satu pihak tidak menyetujui. Ini *kan* begitu. Jadi kalau satu rancangan undang-undang tidak disetujui oleh DPR maka tidak bisa diajukan pemerintah. Kalau, sebaliknya, kalau rancangan undang-undang tidak disahkan Presiden, tidak bisa diajui lagi. Ini menunjukkan inisiatifnya, begitu. Jadi itu satu *balancing* sebetulnya pasal itu.

Kalau ini kan tidak mendapat persetujuan bersama. Berarti itu dalam pembahasan DPR tidak dicapai kesepakatan. Kalau yang ini, *ya*. Kalau yang ini *kan*, kalau pembahas di DPR tidak mencapai kesepakatan *kan*. Tapi kalau yang dulu itu mungkin sudah disetujui DPR, dikirim kepada Presiden, Presiden menolak. Atau rancangan undang-undang yang diajukan Presiden ditolak oleh DPR. Itu yang dulu itu. Terus *sense* nya itu. Jadi beda sama sekali.

Nah jadi karena itu, dan di dalam yang ini masih tetap dikatakan dalam Pasal 20 itu di dalam selanjutnya dikatakan:

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

[1544] *Ibid.,* hlm. 273.
[1545] *Ibid.*

> Pengesahan itu artinya menjadikan satu rancangan undang-undang itu kaidah hukum. Pengesahan itu. Jadikan kaidah hukum. Itu maksudnya pengesahan itu.[1546]

Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan,

> Jadi dengan... Bisa, di masa depan, bisa kita bayangkan *nggak*, kalau rancangan undang-undang yang diajukan DPR itu tidak disahkan oleh Presiden? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena apa, karena DPR mempunyai inisiatif kan sekarang dan kuat.
>
> Jadi ketentuan ini menjadi penting kalau kita akan menganggap DPR itu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Di dalam membentuk undang-undang bisa mem-*bypass* Presiden. Ini model Amerika ini. Amerika itu ekstrim. Apabila rancangan, suatu rancangan undang-undang sudah disetujui Kongres maka Presiden harus dalam waktu sepuluh hari untuk menandatangani atau menolak. Apabila ditolak maka diadakan pungutan suara ulang. Tapi tidak dibahas. Itu yang keliru kita. Di dalam sistem di Amerika itu tidak dibahas. Mereka hanya mengatakan ya atau tidak terhadap rancangan undang-undang yang pernah mereka sahkan. Kalau dua pertiga mengatakan 'ya' maka rancangan itu menjadi undang-undang, bahasanya sebagaimana layaknya ditandatangani Presiden. Itu persis bunyinya. [1547]

Terhadap jawaban Bagir manan tersebut, Jakob Tobing mengatakan,

> Ini, jadi ide ini *oke gitu ya*? Secara perundang-undang ide ini *oke*....[1548]

Andi Mattalatta mengusulkan waktunya sebulan. Hamdan Zoelva mengusulkan waktu 30 hari. Terhadap usulan-usulan tersebut, Jakob Tobing mengatakan,

> *Nah*, kalau begitu tiga puluh hari. Dalam waktu tiga puluh hari, sejak disetujui bersama.., Semenjak rancangan undang-undang tersebut..., tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Disetujui bersama...

1546 *Ibid.,* hlm. 273-274.
1547 *Ibid.,* hlm. 274.
1548 *Ibid.*

> Kadang-kadang kalau saya lengkap *ndak* boleh, kadang-kadang kalau saya *nggak* lengkap *ndak* boleh. Tergantung *mood*, ya deh. Ini mood jam 23.30 WIB. *Ya*.[1549]

Taufiequrochman Ruki dari F-TNI/Polri menyampaikan pertanyaan sebagai berikut.

> Saya masih belum terlalu menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Bagir tadi. Katanya kalau di Amerika itu tidak ada persetujuan bersama. Tinggal menyatakan setuju atau tidak undang-undang itu. *Nah* sekarang dalam kaitan dengan ini, suatu rancangan undang-undang itu *kan* dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR. Kemudian, Presiden tidak mengesahkannya dalam waktu 30 hari. Mengapa harus mengesahkan dengan dua pertiga anggota DPR? Saya kira undang-undang harus mengatakan, kalau Presiden sendiri juga sudah ikut membahas, maka dia punya kewajiban moril, punya kewajiban untuk mengesahkan undang-undang itu. Kecuali kalau sejak awal dia menolak. Mengapa perlu meminta dua pertiga lagi?[1550]

Jakob Tobing menanggapi sebagai berikut.

> *Ya*, tadi ada kasus. *Ya*, begini. Ada kasus dua undang-undang yang sudah begitu. Satu Undang-Undang Penyiaran. Satu Undang-Undang PKB. Itu Presiden tidak mau mengundangkannya, *nggak* tau mau diapain? Padahal memang sudah disetujui bersama. Sampai sekarang. *Ya* Pak *ya*? [1551]

Taufiequrochman Ruki dari F-TNI/Polri kembali menjelaskan apa yang dimaksudnya.

> Karena itu apabila Presiden sudah ikut bersama membahas, maka tidak punya alasan lagi untuk tidak mengesahkan. Apapun yang terjadi.[1552]

Jakob Tobing menjawab bahwa kasus seperti itu pernah terjadi. Taufiequrochman Ruki kemudian mengatakan,

> Oleh karena itu undang-undang mengharuskan dia untuk mengesahkan. Kalau tidak maka dia berlaku.[1553]

1549 *Ibid.*, hlm. 274-275.
1550 *Ibid.*, hlm. 275.
1551 *Ibid.*
1552 *Ibid.*
1553 *Ibid.*

Jakob Tobing menanggapinya sebagai berikut.

> Ini begini, ada *fries ermessen* itu dari Presiden. Siapa tahu kemudian, karena ada perkembangan keadaan dalam sepuluh hari itu menjadi lain, dia sebagai penanggung jawab yang harus tanggung jawab ke DPR mungkin dia berpikir ulang. *Nah*, lihat aja DPR. Kalau DPR ternyata tidak kuat, *ya* sudah. *Ya ndak* jadi itu undang-undang. Jadi *majority* nya menjadi bukan *simple majority* lagi. Ini ada hubungannya dengan perubahan konfigurasi atau keadaan-keadaan Pak. Sebab Presiden pun harus kita beri kesempatan untuk berpikir ulang, kalau keadaannya mendadak berubah bagaimana? Jadi tetap harus ada satu dukungan politik yang solid sebetulnya.[1554]

Slamet Effendy Yusuf dari F-PG juga mendukung pendapat Jakob Tobing tersebut dengan mengatakan, "Siapa tahu anggota DPR nya juga berubah." Jakob Tobing kemudian mengatakan, "Kalau anggota DPR nya juga berubah, akhirnya yang tadi sudah setuju, mungkin hanya sepertiga saja." Sementara itu Zain Badjeber mengatakan, "Karena didemo bisa saja."[1555]

Harun Kamil dari F-UG minta penegasan jika dalam waktu 30 hari Presiden tidak mensahkan.

> Pak Ketua, Pak Ketua. Ini terulang pada waktu di PAH III dulu. Andaikata Presiden setelah disetujui bersama dia tidak mensahkan, sudah lewat tiga puluh hari tidak disahkan. Bagaimana akibatnya, begitu? Harus jelas di sini.[1556]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Artinya memang hal seperti ini kami lihat di beberapa Undang-Undang Dasar negara lain, mungkin Korea kalau tidak salah. Itu memang ada batas waktu setelah tiga puluh hari otomatis sah Pak. Jadi ada itu. Jadi paling seperti itu. Kalau *nggak*.. Jadi otomatis sah. Memang ada seperti itu. Tapi sekarang persoalannya buat kita *kan*, tadi ada pikiran, mungkin ini kan akibatnya terhadap hal-hal yang khusus. Artinya toleransi terhadap Presiden. Mungkin dia punya

1554 *Ibid.*
1555 *Ibid.,* hlm. 275-276.
1556 *Ibid.,* hlm. 276.

pertimbangan-pertimbangan tersendiri membuat dia tidak mengesahkan. Kalau itu masalahnya menjadi lain. Tapi kalau misalnya memang sudah beres, *ya* sebenarnya dikasih batas waktu saja. Tiga puluh hari harus sudah sudah berjalan.

Karena sebetulnya dengan amendemen pertama tahun lalu, kekuasaan undang-undang ditangan DPR. Sebetulnya menjadi fungsi Presiden itu menjadi banyak sebetulnya tidak begitu signifikan menurut saya. Karena kekuasaan undang-undang sebetulnya di DPR. Sebetulnya begitu *ya*.[1557]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Ya, jadi memang kami menanggapi apa yang disampaikan ketua. Jadi memang sebaiknya itu otomatis saja. Jadi dalam waktu tiga puluh hari, otomatis undang-undang itu sah demi hukum, karena kalau Presiden tidak menghendaki. *Nah*, untuk mengantisipasi apa yang menjadi, yang disampaikan ketua tadi, kekhawatiran. Karena Presiden itu *kan* juga punya kewenangan menerbitkan Perpu. Jadi bisa ditempuh itu. Kalau memang Presiden dalam sepuluh hari, katakanlah, yang dia sudah mensetujui. Lalu ketika ingin mengesahkan, ada sesuatu pertimbangan lain karena kondisi dan situasi yang berbeda, dia bisa sahkan dulu itu, baru dia terbitkan Perpu. Jadi itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita.[1558]

Jakob Tobing memberi kesempatan kepada para pakar.

Oke, barangkali kita dengar juga dari pakar, secara ketatanegaraan ini *kan,* ini semacam mekanisme yang disatu pihak memberikan satu ruang kepada seorang Presiden yang kepala pemerintahan dan kepala negara. Tapi dilain pihak memberi kesempatan kepada rakyat menyatakan kedaulatannya terhadap kebijaksanaan Presiden itu. *Ya*.[1559]

Soewoto, Pakar Hukum Tata Negara, menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Akan saya awali dari... Sambil saya minta klarifikasi juga ini. Ketika perubahan pertama undang-undang dasar itu

[1557] *Ibid.*
[1558] *Ibid.,* hlm. 276-277.
[1559] *Ibid.,* hlm. 277.

dilakukan, yang dimaksudkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, itu apakah betul dalam fungsinya selaku kepala pemerintah? Kemudian untuk pengesahannya itu selaku kepala negara? Kalau begitu maksudnya, maka di sini dibenarkan bahwa pengesahan itu dilakukan oleh Presiden. Tindakan pengesahan itu perlu ada.

Nampaknya kalau kita lihat di dalam perubahan pertama, itu kita tidak bisa memahami Presiden selaku apa di dalam hal memberikan persetujuan, dan Presiden selaku apa dalam hal memberikan pengesahan? Kemudian tindakan pengesahan itu saya setuju bahwa Presiden kalau selaku kepala negara itu memang wajib mengesahkan. Jadi tidak bisa kepala negara itu lalu menolak pengesahan. Itu tidak ada.

Kemudian untuk mengantisipasi bahwa kemungkinan tidak mau melakukan pengesahan, itu memang kemudian dibutuhkan adanya suatu, apa, suatu klausul, atau mekanisme untuk menghindarkan kalau terpaksa lalu tidak mau mengesahkan, mau apa. Sah secara otomatis ataukah membutuhkan tindak lanjut mekanisme persetujuan dari dua pertiga dari anggota DPR itu. Kalau menurut saya, itu bisa langsung sah. Sudah langsung sah. Karena sebelumnya sudah menyetujui.

Nah persoalan kemudian, yang dipersoalkan, apakah tidak kemungkinan diberikan hak untuk menolak? Pikiran menolak mestinya harus dipertimbangkan ketika akan memberikan persetujuan tadi, begitu. Jadi tidak usah dikembalikan lagi kesempatan yang itu, tiba-tiba akan menolak lagi. Saya kira cukup rasional apabila jalan itu dilakukan.[1560]

Bagir Manan, Pakar Hukum Tata Negara, menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Barangkali untuk melengkapi Pak Woto, dengan pertimbangan lain begini. Jadi posisi Presiden itu bisa dua. Mendiamkan hingga waktu yang ditentukan itu, atau dalam waktu yang masih dalam tiga puluh hari menyatakan menolak. Jadi ini kan ada dua.

Kalau lampau tiga puluh hari diam, tidak menolak atau mensahkan, itu otomatis berlaku. Tapi dalam waktu yang

[1560] *Ibid.*

> tenggang waktu yang dia menyatakan menolak, itu *veto*. Andaikata itu ada pada kita maka itu dibutuhkan kualifikasi untuk mem-*bypass veto*-nya itu. Yang perlu dipikirkan itu. Jadi ada dua persoalan. Jadi itu masalahnya, *gitu*. *Nah* itu harus ada seperti itu. Dan karena kita punya pengalaman begini, ini *nggak* bisa dihindarkan kemungkinan di masa depan masih terjadi, ini Bapak-Bapak semua, ini Pak Jakob tahu. Betapa dalam praktek kan tidak Presiden yang bergulat dengan DPR itu. Dalam praktek kan menteri. Dalam praktek *kan* menteri. *Nah,* sehingga tidak jarang Bapak-Bapak semua, Pak Taufik, bahwa kami konsultasi segala macamnya, tahu-tahu entah konsultasi apa, tahu-tahu ada yang *nggak* konsultasi. Ternyata kemudian *wah* ini tidak sesuai, terjadi itu. Dan saya pikir di masa depan itu bisa terjadi, seorang menteri itu seperti itu, itu. Itu terjadi. [1561]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Boleh, Pak Ketua. Kalau saya... Begini Pak Bagir, sebenarnya rumusan persetujuan bersama ini, kita masukkan dalam amendemen tahun lalu, untuk menghilangkan *veto* Presiden. Karena sebenarnya kalau kita hati-hati membahas Pasal 21, tidak ada pembahasan bersama ini. Undang-undang itu dibahas bersama DPR pemerintah, kalau itu datang dari pemerintah. Tapi kalau inisiatif DPR, DPR sudah setuju, Presiden boleh mem-*veto* untuk tidak mensahkan. Tapi...
>
> Coba kita baca Pasal 21, Pak. Usul inisiatif itu tidak dibahas bersama. Begitu DPR setuju, dikirim ke Presiden. Presiden setuju, dia sahkan jadi undang-undang. Tidak setuju, tidak ada hukumannya. Bahkan DPR tidak bisa mengajukan lagi bulan berikutnya. *Nah* untuk menghindari *veto* seperti itu lah diadakan mekanisme pembahasan bersama. *Nah* karena pembahasan bersamanya seperti ini, apa masih perlu ada ketentuan yang di bawah? [1562]

Bagir Manan menjawab, "Salah tangkap. Yang di awal tadi ceritanya yang inisiatif DPR itu yang dulu, model dulu." Andi Mattalatta mengatakan, Bukan model dulu Pak. Prakteknya dibahas bersama. Tapi kalau kita baca ini Pasal 21, inisiatif itu

[1561] *Ibid.,* hlm. 277-278.
[1562] *Ibid.,* hlm. 278.

tidak perlu dibahas bersama." Bagir Manan mengatakan, "Justru karena tidak dibahas bersama maka kualifikasinya itu menjadi perlu." Andi Mattalatta kembali menjawab, "Ya itu lah Pak. Supaya tidak ada *veto*, setiap undang-undang baik inisiatif dari Presiden maupun dari DPR dibahas bersama untuk mengingat supaya tidak ada pengingkaran di sini." Bagir Manan meminta penegasan dari Andi Mattalatta, "Jadi menyimpangi ketentuan yang Bapak katakan tadi. Bahwa pada dasarnya inisiatif tidak dibahas bersama." Andi Mattalatta menjawab, "Ndak, kalau Pasal 21 lama, Pak. Sebelum diamendemen. Pasal 21 lama kan bunyinya seperti itu." terhadap jawaban Andi Matalatta tersebut, Bagir Manan mengatakan,

> Iya itu *kan* lama. Sekarang tidak mungkin lagi artinya normatif *ya*. Normatif tidak mungkin lagi satu pihak yang membuat undang-undang. *Ya*. Tapi apakah itu... *Ya* karena itu sudah terjadi *ya*. Justru dengan meletakkan hak membentuk undang-undang kepada DPR, mestinya DPR bisa bekerja sendiri. Menurut pikiran saya itu.[1563]

Jakob Tobing menanyakan, "*Ya*. Jadi dalam keadaan seperti itu, apakah memang kita perlu mekanisme ini?" Taufiequrochman Ruki dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat bahwa, Dalam hal Presiden melihat ada hal-hal yang memaksa, katakanlah seperti undang-undang lalu lintas, waktu itu sudah diundangkan..." [1564]

Jakob Tobing menjawab, "Dicabut dengan Perpu." Taufiequrochman Ruki kembali mempertanyakan, Jadi motif PKB (Penetapan Keadaan Bahaya) pun diatur cuman kalau keadaannya membahayakan..." Jakob Tobing mengatakan, "Ada juga dulu pajak. Undang-Undang Pajak." terhadap jawaban tersebut Taufiequrochman Ruki mengatakan, "Tidak perlu nunggu perkembangan terakhir sebelum dia membahayakan, jadi di *stop* aja dengan Perpu karena keadaan memaksa. Ini saya takut menjadi *postulat* umum untuk...."[1565]

[1563] *Ibid.,* hlm. 278-279.
[1564] *Ibid.,* hlm. 279.
[1565] *Ibid.*

Harun Kamil dari F-UG meminta kejelasan terhadap kasus jika Presiden tidak mengesahkan meskipun sudah disetujui bersama-sama.

> Kejelasannya Pak Jakob. Jadi jangan sampai terjadi, bahwa satu undang-undang yang disetujui bersama, kemudian Presiden tidak mau tanda-tangan. Dikasih tempo tiga puluh hari. Dia tidak tanda-tangan, otomatis berlaku. Oleh karena itu, kalimat yang di belakangnya itu sudah tidak ada, dihapus. Bukannya yang dihapus lima nya, bukan.[1566]

Terhadap pertanyaan tersebut, Jakob Tobing membacakan rancangan pasal tersebut.

> Oke, jadi saya bacakan lagi ya:
>
> "Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui..."
>
> Bersamanya hilang itu. Koma. Di atas *kan* sudah bersama Pak.
>
> "...maka rancangan undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku sebagai undang-undang", begitu? "undang-undang tersebut berlaku dengan sendirinya".
>
> *Nggak* usah *pake* maka rancangan undang-undang tersebut berlaku sebagai undang-undang.[1567]

Slamet Effendy Yusuf dari F-PG menanyakan, "Yang mengundangkan siapa?" Jakob Tobing menjawab,

> "Ada ayat yang mengatakan:
>
> "Tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."
>
> Jadi di situ diaturnya. Itu di *delete* dulu. Hilang.[1568]

Harun Kamil dari F-UG menanyakan penggunaan kata "menjadi undang-undang" atau "sebagai undang-undang."

> 'Rancangan undang-undang tersebut berlaku dengan sendirinya menjadi undang-undang' atau 'sebagai undang-undang'.[1569]

1566 *Ibid.*
1567 *Ibid.*
1568 *Ibid.*, hlm. 280.
1569 *Ibid.*

Jakob Tobing menjawab menggunakan kata "sebagai undang-undang."

> 'Rancangan undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku sebagai undang-undang'. Begitu ya? 'Berlaku sebagai undang-undang'.
>
> 'Dengan sendirinya itu berlaku', *nah* nanti berlaku'yang pertama dihapus, mbak. *Nah* itu berlaku yang pertama dihapus. Bukan, yang pertama. Itu yang kedua. Belakang... belakang... belakang... belakang. Ini jadi tukang parkir saya.
>
> *Nah*, itu dihapus. "dengan sendirinya berlaku sebagai undang-undang". Bagaimana Bu Jun? *Ya*, cukup? [1570]

Junaiyah, Ahli bahasa, mengatakan jika bahasa yang digunakan sudah benar. Namun, Junaiyah menanyakan apakah menurut bahasa hukum itu dibenarkan. Terhadap pertanyaan tersebut, Jakob Tobing mempersilahkan kepada para pakar untuk menjawabnya. Soewoto, Pakar Hukum Tata Negara, menjawab sebagai berikut.

> Tapi kalau dilihat di atas, disahkan oleh Presiden. Begitu disahkan sudah jadi undang-undang, sudah berlaku itu. *Ndak*, itu kalau tidak disahkan. *Nah* kaitannya perlu pengundangan atau tidak, tadi. Kaitannya perlu pengundangan atau tidak. Dalam hal disahkan'berarti itu sudah menjadi undang-undang, toh masih perlu pengundangan. Apalagi yang dengan serta-merta tidak disahkan, itu juga masih perlu pengundangan, *gitu lho*. Bukan pengundangannya, tapi tata cara pembuatannya. [1571]

Jakob Tobing menanggapi pendapat Soewoto tersebut sebagai berikut.

> *Nah*, itu. Itu harus nanti diklasifikasikan, yaitu berlaku sebagaimana *laik*-nya. Jadi istilah Pak Bagir Manan tadi itu. Itu tinggal di pembentukan undang-undang itu.[1572]

Selanjutnya Jakob Tobing meminta kepada petugas untuk memperlihatkan rumusan Pasal 22, dan Pasal 22A kepada para pakar.

[1570] *Ibid.*
[1571] *Ibid.,* hlm. 280-281.
[1572] *Ibid.,* hlm. 281.

Kalau ini selesai, selesai lah DPR. Selesai *ya*?

Makanya. Tolong diperlihatkan kepada beliau-beliau Pasal 22, terus, terus 22A. *Nah* itu. Pak Bagir dengan Pak Woto. Sebagaimana *laik*-nya ilmuwan.[1573]

Setelah ditayangkan rumusan tersebut, Taufiequrochman Ruki meminta agar tidak menggunakan tulisan ”30” tetapi ”tiga puluh.” sementara Soewoto setelah melihat tayangan rumusan tersebut menyampaikan pendapat sebagai berikut.

...Ini *nih* yang dipersoalkan Pak Bagir. Sesuatu yang sah itu masih belum berlaku. Dalam konteks yang pertama tadi, disahkan oleh Presiden. RUU itu disahkan. Itu belum berlaku, dan untuk berlakunya perlu pengundangan. *Nah* kemudian, dalam konteks berikutnya lagi, jika tidak disahkan kemudian dalam waktu tiga puluh hari undang-undang itu dinyatakan sah. Sah. Bukan dinyatakan berlaku. Melalui tata cara pembuatan undang-undang itu.[1574]

Jakob Tobing menanggapi sebagai berikut.

...pengundangan itu *kan* diaturnya dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang...

...

Ini, ini ada soal substansi dulu, begini; Kalau dalam keadaan normal itu disahkan oleh Presiden. *Ya*. Tetapi itu belum dengan sendirinya berlaku karena ada diundangkan itu, apa, *ya*.

Yang kedua, tidak disahkan setelah tiga puluh hari, dia sah. Juga memerlukan pengundangan, *gitu*. Dua-duanya memerlukan pengundangan. Tadi itu diatur dalam undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang. Tapi kalau undang-undang itu nanti memerintahkan, sudah melanggar undang-undang. Ya. Jadi itu imperatif nanti. *Ya*....[1575]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menanyakan, ”...apa perlu kata-kata dengan sendirinya...” Jakob Tobing menjawab sebagai berikut.

...Sekarang kata-kata dengan sendirinya mungkin tidak perlu *ya*? *Oke*. Dengan sendirinya itu *ya*, tersebut dinyatakan

1573 *Ibid.*
1574 *Ibid.*
1575 *Ibid.,* hlm. 282.

> sah sebagai Undang-Undang. Bukan dinyatakan, adalah sah. Apalagi yang dinyatakan itu nanti....[1576]

Bagir Manan menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Rancangan undang-undang tersebut dan wajib menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. *Ya* rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.[1577]

Jakob Tobing memberi penegasan, "Adalah sah sebagai undang-undang dan wajib diundangkan." Andi Mattalatta juga meminta penegasan, "Oleh Presiden?" Jakob Tobing menjawab, "Nggak tahu oleh siapa lah... atau Setneg." Bagir Manan mengatakan, "Undang-undang tersebut harus sesuai dengan aturan perundangan kan. Rancangan undang-undang tersebut adalah sah menjadi sah. Rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang." Selanjutnya Jakob Tobing meminta kepada Ahli Bahasa untuk membenarkannya, "...tunggu dulu Ibu Jun, tolong Ibu Jun. Rancangan undang-undang tersebut, anak kalimatnya itu baiknya bagaimana?" Junaiyah, Ahli Bahasa, menjawab, "Iya baik. Rancangan undang-undang tersebut itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan."[1578]

Jakob Tobing kemudian mengatakan bahwa para peserta rapat sudah setuju dengan rumusan tersebut, yang didukung oleh para pakar dan ahli bahasa sehingga pembahasan tersebut dinyatakan selesai danrapat ditutup Pukul 23.45 WIB. Berikut kutipannya.

> Jadi rancangan undang-undang tersebut adalah dihapus, sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Iya dari pakar juga sudah sahih, dari kita juga sudah sahih, dari Ibu Jun yang terakhir juga finalnya, gongnya sudah sahih. Begitu ya sudah selesai? Baik, terima kasih banyak. Jadi ini sudah selesai.[1579]

Hasil rapat lobi tersebut kemudian dilaporkan pada Rapat Komisi A ke-5 ST MPR 2000 yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2000 dengan Ketua Rapat Zain Badjeber.

1576 *Ibid.*
1577 *Ibid.*
1578 *Ibid.*
1579 *Ibid.,* hlm. 283.

Jakob Tobing, selaku Ketua Rapat Lobi menyampaikan laporan sebagai berikut.

> ...Yang bisa diselesaikan adalah Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu akan ditayangkan juga, di mana yang menjadi titik fokus kemarin, adalah yang kita bahas di tingkat pleno yaitu tentang masalah, kalau ditayangan di sana adalah Ayat yang ke-5 dari Pasal 20. Jadi dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut, maksudnya yang sudah disetujui oleh Presiden dan DPR, tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Ini disepakati dengan secara bulat.
>
> Kemudian Pasal 20A, ini adalah bahwa salah satu yang menjadi perdebatan kemarin tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden, itu disepakati untuk tidak dicantumkan di sini, karena sudah diatur pada pelaksanaannya, pada kenyataannya di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978, dan terkait dengan kewenangan MPR. Hanya itu, kemudian yang terakhir Pasal 22B, tadinya itu adalah 22C di dalam halaman 72, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan di pleno supaya tidak diperinci sedemikian. Ini adalah undang-undang dasar maka rumusannya adalah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatanya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
>
> Demikian kami laporkan, kesepakatan yang sudah dicapai oleh seluruh Fraksi dan Pimpinan Komisi A....[1580]

Rapat Komisi A ST MPR 2000 selesai pada 14 Agustus 2000. Hasilnya disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 ST MPR 2000 pada 15 Agustus 2000. Ketua Komisi A, Jakob Tobing, menyampaikan laporannya mengenai ketentuan tentang DPR sebagai berikut.

> Setelah melakukan pembahasan terhadap Materi Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR sesuai dengan penugasan yang dituangkan

[1580] *Ibid*., hlm. 314.

dalam Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1999, Komisi A telah mengambil keputusan menyetujui Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dirumuskan guna diteruskan ke Sidang Majelis untuk memperoleh pengesahan sebagai perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

...

Bab VII ... Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 19 Ayat (1):

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat (2):

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang."

Ayat (3):

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun."

Pasal 20 Ayat (1) tetap, sampai dengan Ayat (4) tetap.

Ayat (5):

"Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tadi disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan."

Pasal 20A Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan."

Ayat (2):

"Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat."

Ayat (3):

"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas."

Ayat (4):

"Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam undang-undang."

Pasal 21 tetap.

Pasal 22 tetap.

PASAL 22A:

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Pasal 22B:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang–undang."....[1581]

Setelah seluruh komisi memberikan laporan komprehensifnya, rapat dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi MPR terhadap hasil Komisi Majelis. Agenda ini direalisasikan pada Rapat Paripurna ke-8 ST MPR 2000 yang dilaksanakan 15 Agustus 2000. Amien Rais yang menjadi Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya dengan urutan dari fraksi kecil ke fraksi yang besar.

Dimulai dari F-PDKB yang diwakili oleh Gregorius Seto Harianto. Adapun mengenai hasil kinerja Komisi A, ia memberikan tanggapan sebagai berikut.

Menanggapi hasil Sidang Komisi A, Fraksi PDKB sekali lagi ingin menyatakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada kita sekalian dan semua pihak yang ternyata telah bekerja keras dan dalam suasana demokratis dan semangat persaudaraan yang tinggi telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Komisi A telah berhasil menyepakati 7 bab yang meliputi tidak kurang dari 23 pasal yang terdiri dari kurang lebih 57 ayat di dalam UUD 1945.

Bab-bab yang telah disepakati dan diterima dalam sidang Komisi A tersebut adalah:

[1581] *Ibid.*, hlm. 636-641.

Petama, Bab VI tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, Bab VII tentang DPR.

Ketiga, Bab IXA tentang Wilayah Negara.

Keempat, Bab X tentang Warganegara dan Penduduk.

Kelima, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Keenam, Bab XII tentang Pertahanan Keamanan Negara.

Ketujuh, Bab XV tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Selain itu komisi A juga telah membahas lima Bab UUD 1945. Akan tetapi belum dapat diterima sepenuhnya dalam sidang komisi.

Bab-bab tersebut adalah:

Pertama Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Bab VII B tentang Pemilihan Umum.

Bab VIII tentang Hal Keuangan.

Bab VIIIA tentang BPK.

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakkan Hukum.

Apabila dibandingkan dengan keseluruhan bahan yang dihasilkan oleh Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja, hasil yang dicapai oleh Sidang Komisi A tersebut merupakan prestasi yang patut disyukuri. Karena pada prinsipnya Komisi A harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam melakukan perubahan UUD 1945 yang menjadi milik bersama bangsa. Ketentuan legal formal yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk melakukan perubahan apapun terhadap pasal-pasal UUD 1945, ternyata tidak menempatkan anggota Majelis pada situasi arogansi kelembagaan sehingga hal-hal yang mendasar yang mencakup sistem dan struktur politik dan kekuasaan masih terbuka bagi keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk turut mewujudkan aspirasi dan tanggung jawabnya dalam menetapkan UUD 1945.

Fraksi PDKB berpendapat bahwa, kehendak masyarakat yang tercermin pada berbagai komentar dan masukan begitu banyak pakar dan kelompok masyarakat, harus diperhatikan sehingga perubahan UUD 1945 menjadi komprehensif, sinergis dan demokratis. Atas dasar itulah, Fraksi PDKB mengusulkan agar MPR RI dapat menerima keseluruhan hasil yang telah dipersiapkan BP Majelis,

> baik yang telah diterima dan disepakati dalam Komisi A, maupun yang telah dibahas dan belum disepakati, ataupun juga bahan yang belum sempat dibahas sama sekali untuk ditetapkan menjadi bahan yang resmi bagi perubahan UUD 1945.
>
> Selanjutnya, sehubungan dengan itu, MPR RI perlu menugaskan BP Majelis untuk melanjutkan penyempurnaan perubahan UUD 1945 yang harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tahun 2002. Fraksi PDKB juga mengusulkan agar selanjutnya BP Majelis dapat mensosialisasikan seluruh perubahan yang telah dilakukan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik para pakar maupun tokoh masyarakat, *non* partisan, dalam bentuk Komisi Negara guna menuntaskan perubahan UUD 1945. Fraksi PDKB berpendapat adalah wajar apabila Majelis yang terhormat ini rela merendahkan dirinya dihadapan rakyat dan tidak bersikukuh mempertahankan kewenangan konstitusional yang bersifat legal formal, karena pada akhirnya kedaulatan tetap berada ditangan rakyat.
>
> ...
>
> Fraksi PDKB dalam kesempatan penyampaian pendapat akhir ini menyatakan dapat menerima keseluruhan hasil Komisi A, ... guna ditetapkan sebagai Putusan Majelis. Semoga Tuhan selalu memberkati niat dan usaha kita sekalian kasih demi bangsa. [1582]

Pendapat akhir fraksi selanjutnya disampaikan oleh F-PDU yang diwakili oleh Tengku Muhibbuddin Wali yang menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

> Fraksi kami tidak sepakat seandainya benar ada pihak-pihak yang mencoba menghambat proses pembahasan amendemen UUD 1945. Apalagi sampai kembali melaksanakan UUD tersebut sehingga tidak boleh disentuh oleh perubahan. Sebagaimana kita ketahui dari 12 bab yang telah dibahas oleh Komisi A, yang telah berhasil disepakati yakni baru tujuh bab yaitu Bab tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, Bab tentang Pertahanan dan Keamanan, Bab tentang DPR, Bab tentang Pemerintahan Daerah, Bab tentang Wilayah Negara dan Bab tentang Hak Asasi Manusia sedangkan lima bab yang telah dibahas akan tetapi belum mencapai kesepakatan, adalah Bab tentang

[1582] *Ibid.*, hlm. 662-664.

Kekuasaan Kehakiman, Bab tentang DPRD, Bab tentang Pemilu, Bab tentang Keuangan dan Bab tentang BPK.

Terhadap lima bab yang belum terjadi kesepakatan di atas dan delapan bab lainnya yang sudah disiapkan Badan Pekerja. Akan tetapi belum sempat dibahas, serta bab-bab lainnya. Komisi A sepakat merekomendasikan kepada Badan Pekerja untuk mempersiapkan dan untuk dibahas dan diselesaikan pada sidang-sidang tahunan mendatang paling lambat 2002....[1583]

FX Sumitro sebagai juru bicara F-KKI menyampaikan pandangan akhir fraksinya yang pada dasarnya menyetujui hasil kesepakatan yang diambil oleh Komisi A.

F-KKI memahami, bahwa batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diamendemen. Namun F-KKI memahami pula, bahwa amendemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan secara sistemik, hati-hati, cermat dan tidak berdasarkan kepentingan sesaat karena konstitusi itu sendiri. Menyangkut sendi-sendi ketatanegaraan yang sangat penting.

Dalam kaitan itu pula, F-KKI sangat menghargai sikap fraksi-fraksi di Komisi A yang dalam proses pembahasan rancangan amendemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, telah dapat mengutamakan mutu keputusan dan bukannya kwantitas keputusan.

Terhadap pasal-pasal atau hal-hal yang telah disepakati secara utuh, F-KKI menyetujui untuk disahkan sebagai amandemen kedua batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hal-hal yang telah disepakati secara utuh di Komisi A adalah:

Bab tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Bab tentang Warga Negara dan Penduduk.

Bab tentang Pertahanan dan Keamanan.

Bab-Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Bab-Bab tentang Pemerintah Daerah.

Bab-bab tentang Wilayah Negara.

Bab tentang HAM.

[1583] *Ibid*., hlm. 664-665.

Khusus tentang warga negara dan penduduk, perlu klarifikasi resmi. Bahwa istilah Indonesia asli tidak mengandung konotasi diskriminasi berdasarkan suku bangsa, keturunan dan sebagainya.

Adapun hal-hal yang sudah dibahas tetapi belum disepakati secara utuh menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Bab I tentang Kekuasaan kehakiman, Penegakkan Hukum.

Bab II tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Bab III tentang Pemilu.

Bab IV tentang Hal Keuangan.

Bab V tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Untuk hal-hal yang belum disepakati secara utuh, F-KKI berpendapat agar pembahasan dan penyelesaiannya ditunda kemasa berikutnya. Adapun hal-hal belum sempat dibahas pada Sidang Tahunan kali ini adalah:

Bab tentang Bentuk (Dasar dan Kedaulatan).

Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara.

Bab tentang MPR.

Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Bab tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bab tentang Agama.

Bab tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Bab tentang Dewan Pertimbangan Agung.

Terhadap hal-hal yang belum sempat dibahas, F-KKI berpendapat, bahwa pembahasannya juga ditunda kemasa berikutnya. Baik terhadap hal-hal yang belum disepakati maupun hal-hal yang belum sempat dibahas, agar pembahasannya di masa mendatang melibatkan suatu komite yang berkeahlian dalam bidang ketatanegaraan dan tokoh-tokoh masyarakat lain, agar menghasilkan produk MPR yang dapat dipahami dan diterima secara luas oleh masyarakat.[1584]

Selanjutnya, F-PBB memberikan pandangan akhir yang disampaikan oleh MS Kaban. Berkaitan dengan hasil Komisi

[1584] *Ibid.*, hlm. 665-666.

A, ia mengatakan perlunya ditindaklanjuti terhadap perubahan yang belum dapat disepakati.

> ...Memperhatikan hasil Sidang Komisi A yang membahas tentang rancangan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, yang telah dipersiapkan oleh PAH I, Badan Pekerja Majelis sebanyak 20 bab dan 37 pasal ditambah dengan Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
>
> Dari 20 bab tersebut, yang telah dibahas 12 bab sedangkan 8 bab belum tersentuh dan dari 12 bab yang telah dibahas, masih ada 5 bab yang belum disepakati dan disetujui oleh Komisi A. Yaitu Bab tentang Pemilihan Umum, Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kekuasaan Kehakiman dan Penengakan Hukum, dan tentang Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan 8 bab yang belum tersentuh dan tidak dibahas sama sekali adalah Bab tentang Bentuk Negara dan Kedaulatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan dan Pemerintahan Negara. Dewan Pertimbangan Agung, Agama dan atau Ketuhanan Yang Maha Esa, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dan tentang Perubahan Undang-Undang Dasar.
>
> Fraksi kami menyetujui sepenuhnya kesepakatan Komisi A, tentang tujuh bab amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk disahkan dalam Sidang Tahunan ini sebagai Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Kami tidak dapat menutupi kekecewaan atas 13 bab yang belum selesai atau belum sama sekali dibahas dalam Komisi A, terutama Pasal 29 Ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.
>
> Untuk itu, Fraksi Partai Bulan Bintang setuju dengan keputusan Komisi A agar sidang tahunan ini mengeluarkan ketetapan yang menugaskan kembali kepada BP MPR, untuk menuntaskan seluruh bab yang belum terselesaikan agar dapat disahkan selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Fraksi kami menilai 8 bab yang belum disentuh dan tidak dibahas tersebut adalah bab-bab yang paling mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Tanpa menepikan dan merendahkan Kedudukan bab-bab yang telah dibahas dan disepakati oleh Komisi A....[1585]

[1585] *Ibid*., hlm. 666-667.

F-TNI/Polri yang diwakili oleh Hendy Tjaswadi memberikan pandangan fraksinya mengenai hasil Komisi A, sebagai berikut.

> ...Fraksi TNI/Polri menyatakan pendapat akhirnya sebagai berikut. Bahwa terhadap substansi yang terdapat dalam bab dan pasal yang telah disepakati agar dapat disahkan dalam substansi dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terhadap substansi yang terdapat dalam bab dan pasal yang belum disepakati dan atau belum dibahas, agar dapat dijadikan sebagai bahan bahasan di dalam masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dan kesamaan pemahaman....[1586]

Sunmandjaya mewakili F-Reformasi menyampaikan pandangan akhir fraksinya terhadap hasil Komisi A sebagai berikut.

> ...Fraksi Reformasi menyambut baik kesepakatan yang dicapai dalam Komisi A, untuk memperpanjang masa kerja pembahasan UUD ini selambat-lambatnya sampai tahun 2002. Tetapi kami ingin pula mengingatkan bahwa masa perpanjangan itu hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Fraksi Reformasi menghimbau semua komponen di dalam masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif, baik dalam memberikan masukan, kritikan dan saran mengenai substansi, maupun masukan mengenai bagaimana mekanisme proses reformasi konstitusi masa ini perlu dijalankan. Sebaliknya fraksi- fraksi di MPR wajib menjadikan semua masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan amanat rakyat tersebut. Legitimasi sebuah konstitusi sebagai kontrak politik yang mengikat segenap komponen masyarakat bangsa Indonesia hanya dapat dicapai melalui proses timbal balik yang demikian....[1587]

Setelah Sunmandjaya dari fraksi reformasi menyampaikan pendapat akhir fraksinya, rapat ditutup tepat Pukul 16.51 WIB. Rapat Paraipurna Ke-8 Lanjutan Sidang Tahunan MPR, pada Selasa, 15 Agustus 2000, dimulai lagi pada Pukul 20.00 WIB. Pada kesempatan ini fraksi-fraksi yang belum menyampaikan pendapat akhirnya dipersilahkan. F-KB, melalui juru bicaranya,

[1586] *Ibid*., hlm. 672.
[1587] *Ibid*., hlm. 675.

K.H. Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat akhir fraksi sebagai berikut.

> ...Beberapa hal yang menyangkut perubahan yang berkenaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sungguh menarik untuk dicermati. Layak kita syukuri bahwa perubahan yang terjadi sesungguhnya untuk memperjelas sekaligus memberdayakan lembaga legislatif. Hal ini tampak dari ekplitisasi pihak DPR sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 20 Ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945.
>
> Sekalipun begitu tidaklah benar, jika aktualisasi pemberdayaan ini disertai dengan memperdayakan pihak lain. Mudah-mudahan proses pemberdayaan tersebut tidak berakhir dengan sikap arogan institusi, apalagi sampai disalahgunakan untuk melupakan kesalahan terdahulu. Rasanya kita masih harus banyak belajar untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh suatu etika politik sesuai dengan nilai-nilai lama yang baik, yang pernah kita miliki dan diperkaya dengan penggalian nilai-nilai baru yang lebih baik....[1588]

Lukman Hakim Saifuddin sebagai juru bicara F-PPP menyampaikan pendapat akhir fraksi, akan tetapi tidak menanggapi hal mengenai DPR.[1589]

Selanjutnya pandangan akhir dari F-UG disampaikan oleh Ishak Pamumbu Lambe. Ia memberikan masukan agar hasil Komisi A dapat disosialisasikan.

> ...kami pun mengatakan bahwa karena masih adanya perbedaan-perbedaan sudut pandang fraksi-fraksi maka hasil kerja komisi A tidak sebagaimana yang direncanakan. Dari 21 bab yang disiapkan oleh Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ternyata baru 12 bab yang dibahas.
>
> Dari 12 bab itu, baru tujuh bab yang disahkan dalam Pleno Komisi A, Yaitu:
>
> 1. Bab VI Pemerintahan Daerah.
> 2. Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat.
> 3. Bab IXA Wilayah Negara.

[1588] *Ibid.,* hlm. 678-679.
[1589] *Ibid.*, hlm. 681-691.

4. Bab X Warga Negara dan Penduduk.
5. Bab XA Hak Asasi Manusia.
6. Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara.
7. Bab XV Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Lima bab telah sempat dibahas akan tetapi belum sempat disahkan dalam pleno rapat komisi. Sembilan bab lainnya tidak sempat dibahas sama sekali. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya waktu dan semangat yang menggebu untuk ikut berpartisipasi dan masih adanya perbedaan persepsi untuk melakukan amendemen Kedua UUD 1945 tersebut. Aspirasi masyarakat yang muncul menjelang dilangsungkannya amendemen UUD 1945 telah merupakan masukan yang berharga dan memperkaya pandangan-pandangan fraksi yang disampaikan dalam sidang-sidang Komisi A. Kami berharap agar baik bab-bab yang sudah dibahas tetapi belum disahkan, maupun bab-Bab yang sama sekali belum dibahas di Komisi A, pembahasannya dilanjutkan oleh Badan Pekerja MPR sekaligus disosialisasikan secara intensif kepada masyarakat luas sehingga dapat menjadi wacana publik. Dari situ MPR dapat mengambil keputusan mengenai perubahan UUD 1945 yang terbaik untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik di masa depan.[1590]

Selanjutnya, Simon Patrice Morin dari F-PG menyampaikan pandangan akhir fraksinya terkait DPR sebagai berikut.

...FPG sejak semula bersikap bahwa momentum reformasi harus kita gunakan untuk membangun sistem, perangkat dan kelembagaan demokrasi yang mencerminkan mekanisme *checks and balances* harus secara tegas dan jelas dijamin oleh konstitusi. Tetapi sayang sekali bagian yang sangat penting ini justru tidak kita utamakan. Ini semua jelas tidak seiring dan sejalan dengan aspirasi reformasi untuk menuju Indonesia Maju sebagaimana yang sering kita dengung-dengungkan. Materi tersebut sungguh sangatlah penting dan strategis bagi penataan kehidupan ketatanegaraan kita sehingga lebih menjamin tegaknya prinsip kedaulatan rakyat dan kukuhnya pilar demokrasi.

[1590] *Ibid.*, hlm. 688-691.

> Meskipun demikian Fraksi Partai Golkar tetap merasa berbesar hati oleh karena bab-bab mengenai HAM; Dewan Perwakilan Rakyat; Pertahanan dan Keamanan Negara; Pemerintahan Daerah; Warga Negara dan Penduduk; dan Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Lagu Kebangsaan; serta Wilayah, telah dapat disepakati. Terhadap bab-bab yang telah disepakati ini, Fraksi Partai Golkar mengajak Majelis yang mulia ini untuk segera memutuskannya menjadi ketetapan Mejelis....
>
> ...FPG menandaskan bahwa sentralisasi kekuasaan telah pula menjauhkan daerah-daerah dari pusat kekuasaan, serta menimbulkan berbagai gejolak di daerah yang mengganggu keutuhan bangsa. Oleh karena, kekuasaan yang memusat merupakan sumber dari ketidakadilan politik dan ekonomi terhadap perkembangan daerah. Itulah sebabnya, FPG berpendapat bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan menjadi salah satu unsur pelaksana kedaulatan rakyat di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menjadi penyeimbang antara pemerintah pusat dengan aspirasi dan kepentingan daerah serta sekaligus memperkokoh bangunan negara kesatuan.
>
> Kami menegaskan bahwa keinginan dan sikap kami untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 ini, dilandasi oleh niat yang tulus untuk merancang masa depan yang lebih baik bagi kita semua dan bagi generasi mendatang. Kami sadar, bahwa tugas ini tidak ringan, serta berbagai halangan dan rintangan pasti akan kita temui, termasuk dari pihak-pihak yang berpikiran konservatif yang masih menganggap UUD 1945 bersifat sakral dan keramat.
>
> Atas dasar itulah FPG mengusulkan agar materi yang tertunda pembahasan dan perumusannya dapat dilanjutkan penyelesaiannya dan meminta kepada Majelis untuk menugaskan kembali Badan Pekerja Majelis membahas dan merumuskannya lebih lanjut selambat-lambatnya sampai dengan tahun 2002.[1591]

Permadi sebagai juru bicara F-PDIP juga memberikan pandangan akhir fraksinya tanpa secara khusus mengomentari hasil Komisi A. Berikut kutipannya.

[1591] *Ibid.*, hlm. 691-693.

> ...Mengalir dari pembicaraan di atas, Fraksi PDI Perjuangan dengan ini menyatakan menerima semua hasil kerja Komisi-komisi Majelis dalam Sidang Tahunan kali ini. Seraya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras yang sudah dilakukan oleh semua pihak, khususnya Badan Pekerja MPR yang telah menyiapkan seluruh bahan yang kami bicarakan hari-hari ini....[1592]

Akhirnya, rampunglah seluruh pendapat fraksi-fraksi MPR atas Perubahan Kedua UUD 1945 pada ST MPR 2000 yang diikuti dengan pengesahan materi tentang DPR yang menjadi bagian Perubahan Kedua UUD 1945.

D. Hasil Perubahan

Perbandingan hasil Perubahan Kedua UUD 1945 mengenai DPR dan sebelum perubahan adalah sebagai berikut.

Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Pasal 19 (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.	**Pasal 19** (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

[1592] *Ibid*., hlm. 694-698.

Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.	**Pasal 20** (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **Pasal 20A** (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. **Pasal 22A** Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. **Pasal 22B** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB V
PROSES PEMBAHASAN PERUBAHAN UUD 1945 MENGENAI DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan UUD 1945 sudah mengemuka usulannya mulai Perubahan Pertama UUD 1945 pada 1999 yang dikaitkan dengan keberadaan Utusan Daerah sebagai salah satu unsur dalam susunan keanggotaan MPR. Namun, masuknya ketentuan DPD dalam UUD 1945 baru dapat diputuskan pada Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam bagian ini dibahas proses pembahasan mengenai DPD, khususnya yang menghasilkan rumusan Bab VIIA Pasal 22C dan 22D UUD 1945.

A. Pembahasan Pada Masa Perubahan Pertama

Pembahasan mengenai DPD dalam Perubahan Pertama UUD 1945 mulai mengemuka pada saat pembahasan mengenai susunan dan kedudukan MPR (Pasal 2) serta pembahasan mengenai lembaga perwakilan pada Bab VII. DPD merupakan perkembangan dari Utusan Daerah. Usul mengenai keberadaan DPD mulai mengemuka dalam Rapat BP MPR ke-2 pada 6 Oktober 1999. Dalam pemandangan umum F-PDU yang disampaikan oleh juru bicaranya, Asnawi Latief, disebut istilah Dewan Daerah berikut ini.

> ...Ada 18 ruang lingkup yang diusulkan untuk dibicarakan dalam Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.
>
> Pertama, bentuk kedaulatan dan sistem pemilu.
>
> Kedua, peningkatan bentuk wewenang lembaga tertinggi negara MPR, *entah* apa namanya nanti, sebab ada usul ada Dewan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah kedua ini merupakan satu *assembly*. Seperti di Swiss itu, ada kongres. Sehingga di sana itu dirangkap pimpinannya,

> pimpinan DPR seperti masa lalu. Itu terserah nanti dalam pembahasan...[1593]

Pemandangan umum F-PDKB dengan juru bicara Gregorius Seto Harianto juga mengungkapkan perlunya Dewan Utusan Daerah sebagai berikut.

> Di dalam kerangka penutup penataan sistem pemerintahan atau sistem MPR, MPR terdiri dari DPR dan ditambah Utusan Daerah. Utusan Golongan sekarang ini kami usulkan untuk terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah. Utusan Golongan kita hapuskan. Semua anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung dalam pemilu. Amendemen UUD 1945 dilaksanakan dengan *adendum-adendum*. [1594]

Pembahasan mengenai keberadaan DPD kembali muncul pada Rapat PAH III BP MPR ke-2 yang dilaksanakan pada 8 Oktober 1999 dipimpin Wakil Ketua PAH I, Slamet Effendy Yusuf. Dalam pembahasan mengenai susunan dan kedudukan MPR (Pasal 2), beberapa fraksi menyampaikan gagasan untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas dan terperinci terhadap Utusan Daerah. Dalam pengantar musyawarah fraksi, beberapa fraksi telah mengemukakan keberadaan lembaga perwakilan daerah. Valina Singka Subekti sebagai juru bicara F-UG mengatakan sebagai berikut.

> Sementara Utusan Daerah itu akan tetap dipertahankan, tetapi mungkin jumlah dan mekanismenya yang ditentukan, mungkin jumlahnya tidak lima orang terlampau banyak mungkin dua sampai tiga orang. Kemudian mekanisme pemilihanya dan kriteria itu harus kita bisa bicarakan nanti lebih lanjut bagaimana kriterianya. Dan kemudian, itu juga sebetulnya bisa mengarah kepada perubahan tata kehidupan di dalam lembaga tinggi negara kita bahwa sebetulnya bisa mengarah kepada DPR, Utusan Daerah seperti di Amerika itu adalah *senate* sementara DPR itu adalah *house of representative*.
>
> Mungkin saya tidak tahu, kita tidak menganut bikameral. Tetapi mungkin akan lebih sehat nanti di dalam prakteknya

[1593] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 1999,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 24.

[1594] *Ibid.*, hlm. 27.

> kalau kemudian nanti MPR itu ada dua, dua kamar MPR yang anggota DPR dan MPR anggota yang dari Utusan Daerah sehingga Utusan Daerah ini nanti betul-betul bisa mewakili aspirasi daerahnya. Sementara kita nanti *kan* mengantisipasi akan merubah sistem pemilu kita menjadi distrik sehingga memang dikaitkan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kemudian dikaitkan juga dengan tadi kita mengusulkan untuk menghapus Utusan Golongan oleh karena kami berfikir bahwa melalui representasi dari Utusan Daerah ini sebetulnya, kelompok-kelompok minoritas di daerah masing-masing itu bisa juga direpresentasikan lewat Utusan Daerah ini....[1595]

Sementara itu, Hendi Tjaswadi sebagai juru bicara F-TNI/Polri mengusulkan agar Utusan Daerah dihapuskan karena perwakilan daerah sudah diwakili oleh anggota yang dipilih mewakili rakyat, yaitu DPR. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut.

> Kemudian Pasal 2 mengenai Ayat (2) mengenai Utusan Daerah itu kami sependapat bisa dihapus karena Utusan Daerah adalah mewakili daerah sedangkan daerah juga mewakili rakyat. Kalau katakanlah rakyat sehingga ada duplikasi antara yang dipilih oleh pemilihan umum dan Utusan Daerah sehingga Utusan Daerah bisa dihapus. Namun untuk Utusan Golongan, ada golongan tertentu atau pihak-pihak atau sebagian masyarakat yang barangkali belum masuk di dalam atau belum bisa ikut dan sebagainya dari hasil pemilihan, kami berpendapat bahwa Utusan Golongan tetap.[1596]

Gregorius Seto Harianto juru bicara F-PDKB menyampaikan usul muatan Pasal 2 sebagai berikut.

> Kami mengusulkan pertama pada Pasal 2 Ayat (1) sekaligus sesuai dengan usulan kemarin. Kami akan usulkan rumusannya yang Ayat (1),
>
> Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan undang-undang.

[1595] *Ibid*., hlm. 100-101.
[1596] *Ibid*., hlm. 101.

> Penjelasannya, Dewan Utusan Daerah ini merupakan wahana bagi Utusan Daerah yang kita akan hapuskan yang dipilih melalui pemilihan umum untuk secara khusus menyalurkan aspirasi daerah. Apalagi kalau kita lihat bahwa pada masa depan, otonomi yang seluas-luasnya akan diberikan, maka untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa, maka perlu dibentuk Dewan Utusan Daerah yang merupakan bagian dari MPR,....[1597]

Usul senada juga disampaikan oleh Asnawi Latief sebagai juru bicara F-PDU yang mengatakan sebagai berikut.

> Selanjutnya Bab II Pasal 2 Ayat (1) usul perubahan menjadi:
>
> "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Daerah."
>
> Yang dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Alasannya, kenapa ada Dewan Daerah? Nanti akan ditetapkan oleh undang-undang.
>
> Tadi mengatakan bahwa kita tidak menganut bikameral atau *tweede kamer*. Biasanya yang menganut itu adalah negara-negara yang federal tetapi karena kita akan menitikberatkan otonomi daerah, saya kira tidak ada salahnya walaupun kita tidak menyatakan dengan istilah *bikameral,* tetapi kenyataannya Majelis ini terdiri atas dua lembaga itu. [1598]

Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB memiliki pendapat tersendiri mengenai istilah untuk mengganti Utusan Daerah. Hamdan mengatakan sebagai berikut.

> selanjutnya masalah susunan majelis, kami mengusulkan Majelis ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil daerah bisa kita namakan Dewan Daerah akan tetapi kami tidak setuju apa yang disampaikan oleh PDKB tadi Utusan Daerah. Istilah Utusan Daerah dengan Wakil Daerah ini berbeda, Utusan Daerah *kan* diutus berarti tidak melalui pemilihan. Wakil ini adalah melalui pemilihan. Jadi kita pertegas istilahnya Wakil Daerah bukan Utusan Daerah, seperti sekarang *kan* Utusan Golongan diutus oleh golongan masing-masing. Jadi, bukan istilah *utusan* tapi istilah *wakil*,

[1597] *Ibid.*, hlm. 102.
[1598] *Ibid.*, hlm. 103.

karena dia dipilih langsung oleh rakyat sama halnya dengan wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat jadi bukan utusan. [1599]

Hamdan Zoelva juga mengusulkan mengenai kewenangan lembaga tersebut. Berikut ini usulannya.

> Kemudian mengenai persidangan, tetap sedikitnya lima kali dalam setahun dengan pengertian tetap bisa setahun sekali, tetapi paling tidak satu kali dalam lima tahun. Kemudian mengenai wewenang... wewenang Majelis yang pertama tentunya menetapkan dan atau mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian mengangkat Ketua DPA maaf, maaf Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, serta ya Ketua BPK, Ketua Mahkamah Agung. Kemudian juga dapat melakukan *impeach* artinya memberhentikan Presiden manakala jelas-jelas melakukan perbuatan yang melanggar haluan negara.
>
> Kemudian dalam Majelis itu tadi saya katakan itu ada dua. Satu Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua ada Dewan Daerah dalam hal suatu undang-undang yang sudah di setujui oleh Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat kalau seandainya yang ditolak oleh Presiden untuk memberikan persetujuan maka putusan akhir pengesahan suatu undang-undang dilakukan oleh MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah itu tadi. Jadi kalau terjadi sengketa antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden mengenai disahkan tidaknya suatu undang-undang diputuskan akhir dalam tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, di dalamnya ada Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
>
> Kemudian, khusus mengenai undang-undang yang menyangkut otonomi daerah atau yang mengatur daerah harus dengan persetujuan Dewan Daerah karena ini berkaitan kepentingan daerah....[1600]

Begitu pula, Antonius Rahail, juru bicara F-KKI, mengusulkan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat, sebagai berikut.

[1599] *Ibid.,* hlm. 108.
[1600] *Ibid.*

> Kemudian masuk kepada Pasal 2. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan di sini berkenaan dengan Utusan Golongan maupun Utusan Daerah. Sebenarnya apa yang terjadi di daerah, itu kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan itu nampak pada penentuan-penentuan golongan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, sejalan dengan yang kemarin kami sampaikan, Utusan Golongan itu dapat dihilangkan lalu kemudian Utusan Daerah dipilih langsung. Ini terbukti dalam, kemudian ABRI yang selama ini tidak punya hak memilih dan dipilih dan dari semangat yang ada bahwa ke depan nanti ABRI tidak di DPR hanya ada di MPR. Oleh karena itu, utusan dari golongan seperti ini masih tetap kami masukan di dalam. [1601]

Pada akhir sesi rapat, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf, menyampaikan kesimpulan mengenai usulan alternatif Bab II Pasal 2 Ayat (1). Alternatif tersebut adalah sebagai berikut.

> Kemudian mengenai Bab II Pasal 2 itu kami hanya merumuskan pendapat-pendapat yang muncul. Jadi ada empat alternatif malah lima alternatif.
>
> Yang pertama, adalah alternatif yang berbunyi begini. Pasal 2 Ayat (1) :
>
> "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Itu alternatif pertama.
>
> Kemudian alternatif yang kedua,
>
> "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat" atas ya, maksudnya begitu "ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Ini adalah bunyi pasal UUD kita yang lama, naskah asli.
>
> Alternatif tiga :
>
> "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

[1601] *Ibid*., hlm. 111.

Ini apa bedanya ini...*oh* ya yang nomor 3 dengan pemilihan umum titik. *Oh* ada tambahan *yang dipilih melalui pemilihan umum*. *Ya* yang nomor dua tidak pakai *yang dipilih melalui pemilihan umum*.

Kemudian alternatif empat,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Jadi, ini sebenarnya mirip alternatif satu tapi penetapan peraturannya itu oleh MPR bukan oleh DPR.

Alternatif lima,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum."

Jadi, soal apakah pengaturannya nanti lewat MPR apa lewat undang-undang oleh DPR dan pemerintah itu akan ditetapkan kemudian.

Kemudian Pasal 2, Pasal 2 itu Ayat (2) itu tetap,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara."

Sebenarnya kalau tetap, *nggak* usah ditulis di sini. Tapi ada, atau ini untuk membandingkan *ya*, memang *nggak* ada bandingannya saya kira ini dicoret *aja deh*. *Ya*, disepakati karena tetap.

Kemudian yang ketiga,

"Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara."

Ini juga sudah disepakati. Jadi Pasal 2 ini semua sudah disepakati.[1602]

Dalam rapat lebih lanjut belum ada pembahasan khusus mengenai DPD, tetapi DPD telah menjadi prioritas pada perubahan kedua serta menjadi bahan pembahasan BP MPR untuk mempersiapkan rancangan Perubahan Kedua UUD 1945.

[1602] *Ibid.*, hlm. 123.

B. Pembahasan Pada Masa Perubahan Kedua

Selama proses Perubahan Kedua UUD 1945, pembahasan mengenai rumusan Pasal 2, usul mengenai keberadaan DPD, masih berlangsung. Pada Rapat PAH I BP MPR ke-3, yang dilaksanakan pada Senin, 6 Desember 1999, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing, yang mengagendakan Pengantar Musyawarah Fraksi-fraksi MPR, terdapat beberapa fraksi yang menyampaikan pandangan mengenai DPD.

Pandangan tersebut, antara lain, disampaikan oleh Hamdan Zoelva sebagai juru bicara F-PBB. Ia mengatakan perlunya pengaturan Dewan Daerah dalam bab tersendiri sebagai berikut.

> ...Menurut fraksi kami MPR hanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah yang seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat. Mengenai Dewan Daerah ini perlu diatur di dalam bab tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar ini seperti halnya pengaturan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat termasuk mengenai susunan dan kedudukannya serta tugas dan wewenang yang dimilikinya. Di samping itu perlu juga diatur dalam Bab mengenai MPR ini tentang sekretariat dan Sekretaris Jenderal MPR, baik fungsi dan peranannya termasuk cara pengangkatannya.[1603]

Sementara itu, Asnawi Latief yang menjadi juru bicara F-PDU, saat menyampaikan pandangan fraksi menegaskan mengenai susunan anggota Utusan Daerah yang harus dipilih langsung sebagaimana dikemukakan berikut ini.

> ...pembaharuan kelembagaan MPR ini fraksi kami mengusulkan: Pertama, Utusan Daerah, ada utusan yang mewakili daerah, bukan utusan partai politik atau kekuatan politik tertentu seperti sekarang terjadi. Unsur-unsur birokrasi tidak boleh menjadi Utusan Daerah, dengan rekayasa semasa yang lalu. Utusan Daerah terpilih langsung oleh daerah yang bersangkutan bersamaan dengan pemilihan dengan anggota DPR dan DPRD. Kedua, Utusan Golongan dihapuskan dan ditiadakan dalam keanggotaan

[1603] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Satu,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 100.

> MPR. Ketiga, MPR hanya dapat melakukan wewenang yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar seperti diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Empat, pekerjaan sehari-hari MPR dilaksanakan Badan Pekerja dan dipimpin oleh Ketua MPR. Badan Pekerja melakukan tugas-tugas Majelis kecuali mengenai wewenang, memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 37. Kelima, MPR bersidang setahun sekali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun yang diatur dalam peraturan tata tertib. Keenam, keputusan MPR mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dinamakan amendemen dan mempergunakan nomor urut untuk setiap pokok amendemen, keputusan lain disebut Ketetapan. Jadi tidak *kayak* kemarin, tanpa nomor itu. Tujuh, Anggota MPR berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat. Delapan, Anggota MPR tidak dituntut karena pernyataan atau pendapat dalam Sidang MPR. Kesembilan, MPR memutus dengan suara terbanyak. Sepuluh, Anggota dari MPR berhak atas : Honorarium, konpensasi yang diatur dengan undang-undang. MPR dipimpin oleh hanya seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua. Jangan *kayak* sekarang *kayak* wayang orang, wayang kulit.[1604]

Rapat yang mengagendakan Pengantar Musyawarah Fraksi tersebut dilanjutkan pada Pukul 13.00 WIB. Pada Rapat PAH I ke-4, pada 7 Desember 1999, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing, ada beberapa fraksi yang menyampaikan pandangannya terkait DPD. F-KKI melalui juru bicaranya Antonius Rahail menyampaikan pandangan fraksinya sebagai berikut.

> Susunan keanggotaan MPR haruslah disempurnakan dan lebih didemokrasikan. Komponen Utusan Golongan yang berasal dari unsur-unsur masyarakat yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih, seyogyanya ditiadakan. Sementara itu, bagi kelompok warga negara yang tidak diberikan hak memilih agar mereka benar-benar dapat menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik, dan tidak memihak kepada salah satu partai politik. Maka kepada mereka diberikan jatah untuk dapat diangkat wakil-wakilnya di MPR. Sedangkan jika masih dianggap perlu adanya komponen Utusan Daerah di MPR, maka pemilihannya

[1604] *Ibid.,* hlm. 107-108.

> harus dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu, tidak cukup dipilih oleh DPRD I.[1605]

Gregorius Seto Harianto, juru bicara F-PDKB, mengusulkan rumusan keanggotaan MPR yang di dalamnya terdapat unsur DPD sebagai berikut.

> Perlu adanya rumusan yang memberi penegasan/perubahan Pasal 2 Ayat (1) "MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, dan anggota-anggota Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum". Catatan:
>
> Sehubungan dengan Pasal 2 Ayat (1) tersebut perlu dirumuskan Pasal baru tentang Dewan Utusan Daerah.[1606]

Rapat PAH I BP MPR ke-6 yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Desember 1999, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing. Rapat itu mengagendakan penjelasan dan tanggapan fraksi terhadap materi perubahan UUD 1945. Usulan, perdebatan, dan pembahasan secara lebih intensif mengenai DPD juga turut mengemuka. Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, memberikan pandangan mengenai substansi pembahasan susunan dan kedudukan MPR terkait dengan Utusan Daerah sebagai berikut.

> Dalam hal MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pada umumnya lebih kurang 80% sepakat untuk menghapuskan unsur Utusan Golongan, sehingga MPR terdiri hanya dari anggota DPR dan anggota Utusan Daerah atau menurut versi PDKB disebut sebagai Dewan Utusan Daerah.
>
> Keseluruhan anggota MPR, yaitu anggota DPR dan anggota Dewan Utusan Daerah harus dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan demikian pemilihan umum untuk calon anggota MPR akan meliputi pemilihan untuk anggota DPR/DPRD I/DPRD II dan pemilihan untuk anggota Dewan Utusan Daerah. Satu daerah tingkat II memiliki satu wakil.
>
> Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD I/ DPRD II untuk sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai, sedangkan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

[1605] *Ibid.*, hlm. 120.
[1606] *Ibid.,* hlm. 125.

> Utusan Daerah dapat diselenggarakan dengan sistem Distrik yang mencoblos tanda gambar caleg dari daerah yang bersangkutan.[1607]

Berkaitan dengan pola rekrutmen anggota DPD, Gregorius Seto Harianto mengatakan sebagai berikut.

> Dalam hal MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pada umumnya lebih kurang 80% sepakat untuk menghapuskan unsur Utusan Golongan, sehingga MPR terdiri hanya dari anggota DPR dan anggota Utusan Daerah atau menurut versi PDKB disebut sebagai Dewan Utusan Daerah.
>
> Keseluruhan anggota MPR, yaitu anggota DPR dan anggota Dewan Utusan Daerah harus dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan demikian pemilihan umum untuk calon anggota MPR akan meliputi pemilihan untuk anggota DPR/DPRD I/DPRD II dan pemilihan untuk anggota Dewan Utusan Daerah. Satu daerah tingkat II memiliki satu wakil.
>
> Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/DPRD I/DPRD II untuk sementara masih dapat diselenggarakan dengan sistem proporsional yang mencoblos gambar partai, sedangkan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Utusan Daerah dapat diselenggarakan dengan sistem Distrik yang mencoblos tanda gambar Caleg dari daerah yang bersangkutan.[1608]

Taufiequrachman Ruki dari F-TNI/Polri memiliki rumusan yang berbeda terkait usulan agar anggota MPR—yang termasuk di dalamnya anggota DPD—dipilih langsung melalui Pemilu.

> Kedua, dalam Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Pasal 2 Ayat (1) mengalami perubahan sedangkan Pasal 2 Ayat (2) dan (3) tetap. Perubahan rumusan tersebut guna mewadahi golongan di dalam masyarakat yang nyata-nyata berfungsi dan diperlukan keberadaannya namun belum dapat diwadahi dalam partai politik dan wakil daerah. Sehingga rumusan Pasal 2 Ayat (1) menjadi:
>
> Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil-wakil Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum serta

[1607] *Ibid.* Hlm. 178.
[1608] *Ibid*.

> Utusan Golongan yang diangkat menurut aturan undang-undang.
>
> Fraksi TNI/Polri memahami keinginan dari beberapa fraksi untuk merumuskan secara tegas tentang keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari anggota dipilih langsung oleh rakyat. MPR sebagai lembaga tertinggi negara berdasarkan UUD 1945 memang disusun secara berbeda dengan lembaga tinggi negara di bawah Majelis, di mana MPR ditetapkan terdiri dari para anggota DPR, ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sehingga bila seluruh anggota dipilih secara langsung oleh rakyat lalu apa bedanya dengan DPR.[1609]

Pembahasan mengenai DPD kembali mengemuka pada pada Rapat PAH I BP MPR ke-37, 30 Mei 2000, dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf. Rapat tersebut mengagendakan Pembahasan Rumusan Bab VII UUD 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam pembahasan banyak fraksi yang menyampaikan terkait dengan DPD. Pendapat mengenai hal tersebut, antara lain, dikemukakan oleh Pataniari Siahaan dari F-PDIP, yang mengatakan sebagai berikut.

> ...Jumlah anggota DPR sekurang-kurangnya dua kali jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan asumsi oleh karena Utusan Golongan sudah mundur hanya tinggal dua Wakil yaitu ada DPR, selain nanti masalah faktor lain. Jadi ada kata-kata DPD...[1610]

Selain itu, Pataniari juga mengusulkan agar DPD memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pembahasan APBN.

> Kita masuk ke Pasal 21 yang tadinya dua ayat, kami merasa perlu ada tambahan-tambahan lagi supaya tidak terjadi berbagai tafsir yang berbeda, menjadi bunyinya sebagai berikut:
>
> Pasal 21 Ayat (1):
>
> "Presiden bersama DPR menyusun anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk tiap-tiap tahun anggaran."
>
> "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan undang-undang."

1609 *Ibid*., hlm. 181.

1610 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Empat,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 575.

"Sebelum ditetapkan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memerlukan persetujuan dari sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Perwakilan Daerah."

Jadi ada faktor Dewan Perwakilan Daerah sudah ikut dalam masalah APBN.[1611]

Terkait dengan pembahasan Bab VII, Theo L. Sambuaga dari F-PG memberikan usulan sebagai berikut.

Mengenai Bab VII ini kami ingin menyampaikan beberapa usul pengubahan yang pada intinya Bab VII ini mengenai Sistem Perwakilan Rakyat. Kami sejalan apa yang kami bicarakan pada Bab II yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Pada Bab VII ini, judulnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang pada intinya adalah upaya untuk membangun sistem perwakilan yang semakin demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta memberikan peranan yang lebih besar kepada daerah mengingat negara kita yang sangat luas ini.

Kedua, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, dan anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hubungan ini, DPR merupakan kamar atau lembaga yang lebih dekat dengan rakyat dibandingkan dengan DUD maka bobot pembuatan undang-undang-nya lebih berada pada DPR dibanding kan dengan DUD. Tetapi dengan keberadaan DPR dan DUD dengan sistem dua kamar ini maka prinsip checks and balances akan terselenggara lebih menonjol, bukan saja kedua DPR ini dalam pengawasan dan pembuatan undang-undang, tetapi dua lembaga perwakilan ini dengan Presiden yang juga dipilih secara langsung.

Dengan demikian maka setiap produk baik dari Pemerintah maupun dari lembaga perwakilan rakyat yang mengatasnamakan rakyat dan mendapat mandat dari rakyat secara langsung di cek, diawasi, dan diimbangi oleh lembaga perwakilan lainnya. Ini antara lain untuk menjamin bahwa seluruh apa yang menjadi aspirasi rakyat terselenggara dengan baik oleh lembaga-lembaga yang mewakili rakyat, yang dipilih oleh rakyat tersebut.[1612]

[1611] *Ibid.*, hlm. 575.
[1612] *Ibid.*

Selanjutnya Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pula rumusan bab dan pasal terkait dengan DPD, yang diusulkan oleh fraksinya, sebagai berikut.

> Pasal-pasalnya dapat kami bacakan Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.
>
> Pasal 20
>
> ...
>
> Ayat (3):
>
> "RUU yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antar Pusat dan daerah, pemekaran wilayah, dan pengubahan batas wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam harus mendapat persetujuan DUD sebelum diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."
>
> ...
>
> Ayat (6):
>
> "RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden, dinyatakan menjadi Undang-Undang (ditulisi Undang-Undang Dasar sekaligus dikoreksi) menjadi undang-undang, apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan pada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut."
>
> ...
>
> Pasal 21 Dewan Utusan Daerah.
>
> Ayat (1):
>
> "Dewan Utusan Daerah berkedudukan di Ibukota Negara yang anggotanya dipilih oleh Rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."
>
> Ayat (2):
>
> "Anggota DUD dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama."
>
> Ayat (3):
>
> "Susunan dan kedudukan DUD diatur oleh undang-undang."
>
> Pasal 22.
>
> Ayat (1):
>
> "Membahas RUU dan dengan persetujuan DPR mengajukan Undang-Undang untuk disetujui oleh Presiden."

Ayat (2):

"Memberikan persetujuan atas RUU yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan antar Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan pengubahan batas wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alam sebelum diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

Ayat (3):

"RUU yang telah disetujui oleh DPR dan DUD tetapi ditolak oleh Presiden dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota DUD atau tidak lagi dibahas dan diajukan kepada DPR dan DUD pada masa sidang tersebut apabila gagal mencapai ketentuan persuaraan tersebut."

Ayat (4):

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

Ayat (5):

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang-Undang Dasar dan undang-undang."

Dengan mengajukan Bab VII ini, secara keseluruhan yang mencakup DPR dan DUD maka kami ingin menyampaikan di sini bahwa hal-hal mengenai DPR dan DUD yang pernah kami sampaikan pada tanggal 22 Mei 2000 secara tertulis, diganti oleh pasal ini. Ada berbagai pengubahan, apa yang telah disampaikan Sekretariat dibacakan disini pada waktu Pasal 2 atau Bab II diganti dengan usul yang kami sampaikan di sini karena ada beberapa pengubahan....[1613]

Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

...perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa pandangan dari Fraksi PPP tentang Bab VII mengenai rakyat. Kami masih membatasi diri pada DPR dan belum membahas masalah Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah.

Konsensus yang kita sepakati kemarin akan dibicarakan tersendiri di samping juga kita mau meletakkan bahwa keberadaan DUD atau DPD itu juga merupakan satu

[1613] *Ibid.*, hlm. 577-579.

> lembaga yang patut dihargai dan patut disejajarkan dengan DPR . Dan hal ini sejalan dengan pikiran yang berkembang bahwa kita akan menuju kepada kemungkinan adanya dua badan legislatif atau *bicameral* atau *two houses*.[1614]

K.H. Yusuf Muhammad dari F-KB mengusulkan agar DPD diatur dalam bab tersendiri.

> Ada beberapa komitmen atau prinsip yang menjadi titik tolak dari usulan-usulan kami dalam kaitan dengan Bab VII. Kami tetap menyebutkan Bab VII ini Bab DPR, pada Bab VIII kami mengusulkan tentang DPD, karena ada kebutuhan untuk memisahkan dan menghindari hal-hal yang mungkin bisa membuat rancu. Misalnya hak legislasi dari masing-masingnya sejauh mana dan seterusnya.[1615]

Ditambahkan juga oleh K.H. Yusuf Muhammad bahwa keberadaan DPD dapat menjadi solusi atas keterwakilan daerah dan kewilayahan. Lebih jelasnya hal itu disampaikan sebagai berikut.

> Karena usulan yang kami usulkan Pasal 19, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ini artinya kami mengusulkan ada pembahasan bab sesudah Bab DPD nanti, Bab Pemilihan Umum. Ada dua memang yang kita pikirkan; apakah pemilihan umum itu menjadi bab sesudah kedaulatan karena pemilihan umum itu mekanisme dari kedaulatan sehingga menjadi payung dari MPR, kepresidenan, dan DPR, DPD; atau kita letakkan sesudah DPD sehingga menjadi alas lembaga-lembaga yang ada pada bab-bab sebelumnya.
>
> Yang kedua, pemilihan anggota DPR kami usulkan didasarkan pada distrik yang ditetapkan dengan undang-undang, dan distrik ini memang harus diatur sedemikian rupa dan mungkin dalam pelaksanaannya bisa saja beberapa kabupaten karena jumlah rakyatnya yang kecil menjdi satu distrik dan mungkin ada satu kebupaten yang karena besar jumlahnya menjadi beberapa distrik. Kekhawatiran terhadap representrasi, saya kira bisa diatasi melalui DPD yang itu jelas-jelas mewakili ruang atau mewakili wilayah. Jadi akan ada titik temu dari keadilan yang kita harapkan sebagai representrasi itu.[1616]

1614 *Ibid.*, hlm. 579.
1615 *Ibid.*
1616 *Ibid.*, hlm. 582.

A. M. Luthfi dari Fraksi Reformasi mengusulkan agar materi tentang DPR, DPD, dan Pemilu digabung dalam satu bab. Selengkapnya A.M. Luthfi mengatakan sebagai berikut.

> Kalau kita lihat buku aslinya Undang-Undang Dasar 1945 ini sesudah Bab VII tentang DPR, Bab VIII itu tentang Keuangan. Jadi kalau tadi kawan-kawan dari Golkar memasukkan di Bab VII itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi Reformasi memasukkan dalam satu bab itu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Utusan Daerah dan Pemilihan Umum.
>
> *Nah*, ini jadi, sebetulnya saya berbicara untuk tiga poin ini, soal waktu bagaimana ini? Sepuluh menit saja jadi baik. Jadi kami mengusulkan DPR ada empat pasal, DPD satu pasal dan pemilihan umum satu pasal. Kalau kemarin kita membahas tentang hubungan Pusat dan daerah. Karena ini adalah menjawab tuntutan zaman karena sentralisasi membuat daerah merasa dipinggirkan, dianaktirikan dari bidang segi eksekutif. Saya kira semangat yang sama adalah pada waktu kita mengatakan akan berbicara dan memperkuat MPR dengan Dewan Perwakilan Daerah dan bukan... Fraksi Utusan Daerah juga dengan semangat yang sama supaya kepentingan daerah itu dilegislatifpun mulai ke depan. Dalam konteks itu, kita pikir bahwa DPR dan DPD ini memang harus dibahas dalam satu kaitan. *Nah*, jadi semangat itulah barangkali yang akhirnya membikin kita sepakat walaupun sekarang belum, menjurus ke kemungkinan MPR menjadi bikameral.
>
> Kalau MPR menjadi bikameral, MPR sudah kita bicarakan tetapi rumusannya sebetulnya di sini kita akan memulai poin-poinnya. Tentu beberapa pasal dan ayat yang sudah kita amendemen tidak bisa, tidak terpaksa harus diamendemen lagi. Pasal 20 umpamanya yang mengatakan bahwa yang membahas RUU itu hanya DPR, yang akan datang mungkin DPR dan DPD, mau tidak mau terpaksa itu harus diadakan pengubahan. Kemudian ada lembaga baru, menurut pengalaman kita yang lalu, kita lihat bahwa Presiden kita ini melaksanakan tugasnya seolah-olah sejarahnya melihat, terlihat bahwa sulit sekali dijaga atau diancam atau *diamang-amang*. Jadi ini apa Presiden-nya Gusdur atau siapapun yang akan datang, ini baiknya kita memasukkan lembaga pemakzulan. Ini tidak ada.

> Jadi, lembaga pemakzulan itu perlu kita masukkan dan bagaimana memasukkannya? Ini ada idenya DPR yang mengusulkan dan DPD yang tribunalnya, seperti Amerika. Ini suatu cara supaya adil begitu.[1617]

Berkaitan dengan rumusan pasal tentang DPD, A.M. Luthfi dari Fraksi Reformasi, mengusulkan sebagai berikut.

> Saya akan bacakan saja. Jadi, judulnya Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemilihan Umum.
>
> ...
>
> Pasal 23 barangkali ini, Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia."
>
> "Anggota DPD dipilih secara langsung dalam pemilihan umum," itu Ayat (2).
>
> Ayat (3):
>
> "Susunan, kedudukan, dan keanggotaan DPD ditentukan dengan undang-undang."
>
> Ayat (4):
>
> "Dewan Perwakilan Daerah bertindak sebagai tribunal dalam pemakzulan Presiden," yang diusulkan oleh DPR tadi. Makzul bahasa Indonesia itu. Raja makzul itu raja turun takhta. Boleh apapun, kalau *impeachment masak* masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, *kan* tidak.
>
> Ayat (5):
>
> "Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berhak membahas rancangan Undang-Undang dan mengawasi, pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan." [1618]

Mengenai pemilihan umum anggota DPD, A. M. Luthfi dari Fraksi Reformasi berpandangan sebagai berikut.

> Pemilihan umum pasal berikutnya. Pada dasarnya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

[1617] *Ibid.,* hlm. 584.
[1618] *Ibid.,* hlm. 585.

> Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden karena kita berpikir mungkin akan langsung dengan beberapa tahap dan varian itu.
>
> Pemilihan umum Ayat (3), dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, standar. Pelaksanaan pemilihan umum ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, pada dasarnya ketiga bahan DPR/DPD dan pemilu itu jadi satu kelompok termasuk di dalam kekuasaan legislatif tadi itu.[1619]

Sementara itu Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan pengaturan MPR, DPR, dan DPD sebagai pelaksana kekuasan legislatif dalam satu bab sebagai berikut.

> ...usulan kami mengenai masalah Dewan Perwakilan Rakyat, masalah DPD, dan masalah pembentukan undang-undang, diatur dalam satu bab yang tergabung dalam bab mengenai MPR. Jadi, di sana ada bab tersendiri. Yang pertama, mengenai MPR, kemudian yang kedua mengenai DPR, kemudian mengenai DPD, kemudian terakhir mengenai pembentukan undang-undang. Alasan kami karena MPR ini adalah hanya sebagai *joint sesion*-nya antara DPD dan DPR dan dia tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara yang sifatnya permanen. Jadi dia ada karena adanya MPR, DPR dan DPD kalau seandainya DPR dan DPD tidak ada maka MPR tidak ada. Jadi, oleh karena itu kami usulkan untuk digabung dalam satu bab antara ketiga lembaga Negara ini.
>
> Kemudian yang kedua, MPR, DPR, dan DPD itu adalah pelaksana hak kekuasaan legislatif dari seluruh ketiga lembaga negara itu yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti setelah, kalau kita masukkan dalam satu bab tersendiri maka akan terpotret sebuah lembaga kenegaraan yang baru nanti ke depan mengenai reposining lembaga-lembaga negara yang ada dalam negara kita. Karena pembahasan kali ini adalah mengenai DPR maka kami akan mengajukan pada persidangan selanjutnya mengenai Dewan Utusan Daerah dan mengenai proses pembentukan undang-undang. [1620]

Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

[1619] *Ibid.*

[1620] *Ibid.,* hlm. 586.

> Usulan fraksi kami untuk bisa diadakan amendemen ulang dan kami tetap konsisten, tidak bicara dengan DPRD, DPD, karena kami tidak setuju dengan bikameral. Unikameral. Jadi, MPR tetap pada yang permanen yang tidak temporer. [1621]

Terkait dengan kewenangan DPD, Gregorius Seto Harianto dari F- PDKB mengatakan bahwa nantinya DPD hanya memiliki hak untuk menerima atau menolak RUU yang telah disetujui DPR sebagai berikut.

> Dari Fraksi PDKB yang Pertama ada catatan bahwa apabila di dalam Bab tentang MPR nanti disepakati masalah pemilu diangkat. Artinya bisa dikatakan anggota DPR dan Anggota DPD dipilih melalui pemilu maka bab tentang pemilihan umum diletakkan segera setelah MPR. Tetapi andaikata tidak di dalam Pasal 19 ini, kami usulkan penambahan satu ayat bahwa pertama, Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum.
>
> Kedua, di dalam kerangka penataan tugas wewenang antara DPR dan DPD, pada prinsipnya kami bisa memahami bahwa sistem bikameral. Hanya mungkin ada batasan yang lebih sederhana untuk DPD, malah DPD hanya memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak setiap Undang-Undang atau RUU yang sah telah disetujui oleh DPR. Bahkan dalam kerangka mempertajam *checks and balances* maka kami mengusulkan agar setiap RUU itu tidak perlu dibahas bersama Presiden, cukup dibahas oleh DPR. Sedangkan Presiden nanti hanya memiliki hak untuk mengundangkan. Dalam waktu satu bulan kalau RUU itu sudah diterima atau disetujui oleh DPR ataupun DPD tetapi tidak diundangkan oleh Presiden maka diserahkan kepada sidang MPR untuk memberikan putusan akhir.[1622]

Secara lengkap, rumusan pasal mengenai DPD yang diusulkan oleh Gregorius Seto Harianto adalah sebagai berikut.

> Secara lengkap ingin saya bacakan Pasal 19 tambahan yaitu Ayat (1):
>
> "Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

1621 *Ibid.*

1622 *Ibid.,* hlm. 589.

Ayat (2) dan Ayat (3) tetap sesuai Ayat (1) dan (2) yang lama.

Kemudian Pasal 20 Ayat (1), sama dengan Ayat (1) yang lama. Ayat (2):

"Setiap RUU harus dibahas dan disetujui oleh DPR."

Ayat (3):

"Setiap RUU yang telah disetujui DPR harus dimintakan persetujuan dari DPD."

Ayat (4) sama dengan Ayat (3) dalam pengubahan pertama.

Ayat (5):

"Setiap Undang-Undang dinyatakan berlaku setelah diundangkan oleh Presiden."

Ayat (6):

"Apabila suatu RUU telah disetujui oleh DPR dan DPD, akan tetapi dalam waktu satu bulan belum diundangkan oleh Presiden maka diselenggarakan sidang MPR untuk mengambil keputusan akhir."

Ayat (7):

"Putusan tentang hal tersebut diambil dengan persetujuan 2/3 jumlah anggota MPR."

Sedangkan Pasal 21 Ayat (1) tetap sebagaimana dalam pengubahan pertama, ada tambahan Pasal 2:

"Dewan Perwakilan Rakyat membentuk BPK untuk mengawasi dan memeriksa keuangan negara."

Pasal 22 pada dasarnya tetap dan ada catatan dengan usulan ini maka memang MPR merupakan forum atau sidang MPR saja yang dipimpin oleh Pimpinan sidang. Katakanlah dia berfungsi sebagai *striker* saja, yang dijabat bisa oleh Wakil Presiden atau unsur pimpinan DPR dan DPD dan demikian di dalam Bab tentang MPR nanti ada penegasan wewenang MPR. Satu, tentu melakukan pemakzulan tadi atau ombudsman. Dua, menetapkan putusan akhir tentang pemberlakuan suatu undang-undang. [1623]

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat merangkum

[1623] *Ibid.,* hlm. 590.

pendapat-pendapat yang muncul kemudian men-*skors*. Berikut kutipannya.

> Dengan penyampaian dari teman dari PDKB saya kira seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, nanti pada Pukul 13.30 kita akan bertemu kembali untuk membahas masalah-masalah, yang tadi di sana sini kelihatan sudah sama tetapi ada yang bernuasa berbeda, itu nanti barangkali bisa di tajamkan.
>
> Barangkali adalah mengenai judul. Ada yang meminta judul itu adalah DPR plus DPRD, ada juga DPR plus DUD, ada juga DPR dan pemilu, ada juga yang terkait dengan MPR.
>
> Kemudian yang lain yang berkaitan dengan susunan, saya kira semua kita sama harus diatur dalam undang-undang.
>
> Mengenai ketentuan anggota, saya kira tidak ada masalah seluruhnya melalui pemilu. Yang barangkali agak berbeda ketika berbicara tentang wewenang dan hak khususnya adalah mengenai *repositioning* dari lembaga-lembaga Negara yang menjadikan, ada keinginan *legislative power* itu memang terletak di DPR atau ditambah lagi dengan DPD dan ada yang hak sedemikian mutlaknya seperti yang tadi dikemukan yang terakhir, ada juga yang justru hak ini diletakkan pada pegaturan Presiden. Kalau saya tidak salah pada waktu itu diusulkan dari Saudara dari PDIP, ketika itu bicara tentang Presiden...[1624]

Skors dicabut pada Pukul 13.30 WIB. Rapat dibuka oleh Slamet Effendy Yusuf. Hamdan Zoelva kembali menyampaikan pendapat terkait DPD sebagai berikut.

> Yang pertama-tama, kami ingin mengusulkan bahwa pembahasan mengenai bab ini langsung dikaitkan dengan pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Utusan Daerah karena nanti juga kita akan menimbulkan kesulitan, kalau ini nanti tidak dibahas dalam satu paket, itu yang pertama.
>
> Kemudian yang kedua, adalah berkaitan dengan Pasal 20 masalah Perpu. Fraksi kami juga setuju bahwa pasal mengenai Perpu ini kita hapuskan dan tidak ada lagi Perpu, itu yang kedua.

[1624] *Ibid.,* hlm. 590-591.

> Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan masalah kewenangan Dewan Utusan Daerah, yang diajukan oleh Fraksi Partai Golkar bahwa Dewan Utusan Daerah hanya membahas beberapa RUU khusus yang berkaitan dengan masalah APBN, Otonomi Daerah, Hubungan Kekuasaan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, kemudian masalah Pemekaran Daerah Otonomi. Kami tidak tertutup kemungkinan untuk mendiskusikan usulan-usulan ini dan mungkin juga kita bisa tambah bahwa beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, masalah pajak juga harus melibatkan Dewan Utusan Daerah. Jadi kalaupun usulan kami awalnya adalah seluruh undang-undang, itu harus persetujuan Dewan Perwakilan Daerah maka kami tidak tertutup kemungkinan untuk membatasi dalam bidang-bidang tertentu saja. Dewan Utusan Daerah ini membahas RUU atau memberikan persetujuan atas suatu RUU.[1625]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB juga mengemukakan perlunya DPD dan permasalahan apakah UUD 1945 akan menganut sistem bikameral atau unikameral.

> ...Yang pertama, masalah bab tadi ada beberapa usulan bahwa bab itu tidak hanya DPR tapi juga DPD dan DPRD dan sebagainya. Pada hemat saya, khusus untuk menjawab usulan perlunya juga DPRD diangkat, saya kira tidak perlu karena kalau tidak salah, tadi rekan dari KKI bahwa di dalam pasal yang diusulkan pun sudah dijelaskan bahwa DPR terdiri dari DPR plus DPRD Tingkat I. Jadi sebetulnya judulnya cukup DPR bahwa DPR itu terdiri dari yang lainnya terserah, sedangkan usul tentang yang lain ini karena menyangkut bab-bab atau persoalan pemilu atau soal DPD. Saya kira itu bisa kita lihat kemudian, apakah memang perlu digabung atau dipisah atau bahkan ada bagian yang dipindahkan ke bagian MPR.
>
> Yang kedua, adalah soal mendasar yaitu, mengapa kita perlu DPD. Saya kira kita sudah sepakat. Persoalannya bagaimana menjamin kepentingan daerah, dengan demikian diperlukannya DPD. Hanya ada dua pendapat, apakah kehadiran DPD ini membentuk satu sistem bikameral atau unikameral. Saya kira mungkin kita tidak akan memperdebatkan dari sisi sistemnya tetapi langsung saja kepada fungsinya. Jadi, kami berpendapat bahwa

[1625] *Ibid.,* hlm. 592.

fungsi-fungsi itu perlu diperjelas. Jadi, fungsi DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang itu harus jelas bahwa dialah yang memegang kekuasaan. Bahwa kemudian ada *checks and balances*, itu bisa dilakukan dengan menempatkan atau memberikan wewenang kepada Presiden di dalam mengundangkan. Jadi, kalau tidak di undangkan tidak berlaku sedangkan DPD dia memiliki wewenang untuk menerima atau menolak tapi tidak mengubah substansi hanya menerima atau menolak saja.

Dengan demikian, memang ada mekanisme demokrasi yang terjadi dan memang putusan akhir kalau ada persengketaan kembali kepada MPR. Itu prinsip yang kami tawarkan sehingga mungkin akan lebih sederhana daripada kita nanti akan memperdebatkan soal sistem bikameral atau unikameral.

Berikutnya soal Perpu, kami berpendapat bahwa Perpu ini masih sangat diperlukan karena bagaimanapun Perpu harus dilihat sebagai *escape clausul*. Andaikata ada sesuatu perlu dilakukan Perpu, bahwa pada masa lalu ini bisa menimbulkan atau bisa disalahgunakan, *yah* mari kita cegah supaya tidak disalahgunakan. Artinya batasan atau persyaratannya yang diatur, katakanlah misalnya biasanya Perpu itu *kan* dikeluarkan oleh Presiden ketika DPR sedang reses. Artinya tidak dalam masa sidang sehingga diperlukan cepat penanganan untuk melahirkan suatu Perpu atau satu Undang-Undang yang diperlukan maka dikeluarkanlah Perpu dan itu pada saat-saat mendesak, yang disebut sebagai kepentingan yang memaksa. Mungkin kita bisa mengusulkan bahwa pada saat seperti itu, meskipun tidak ada sidang DPR karena reses misalnya, tetapi Perpu itu harus dibicarakan dahulu dengan Pimpinan DPR. Hanya sebagai penyeimbang saja dan akhirnya nanti tetap dimintakan persetujuan kepada DPR dan DPD. Peraturan selanjutnya saya kira tetap kalau ditolak *ya* gugur dengan sendirinya.

Tapi akhirnya Presiden tidak sendirian menentukan Perpu tetapi paling tidak dia berkonsultasi dengan Pimpinan DPR atau DPD. Dan saya kira yang berikutnya soal pemakzulan itu tadi atau *impeachment* itu, kita harus memilih secara tegas. Apakah kita mau menggunakan *impeachment* itu atau dengan sistem yang selama ini sudah ditetapkan di dalam Ketetapan MPR, bahwa Presiden dianggap melanggar lalu

ada memorandum dan seterusnya itu, ini kita harus memilih secara tegas salah satu cara yang mau dipakai. [1626]

Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapatnya terkait sistem lembaga perwakilan yang harus segera diputuskan sebagai berikut.

> Pada dasarnya fraksi kami tetap pada usulan yang tadi pagi dikemukan, *cuma* perlu segera diselesaikan masalah yang prinsipil. Apakah kita mengikuti bikameral apa unikameral. Sebab kalau ini tidak selesai, pasti juga ujung-ujungnya pada pembahasan bab itu, ya terus begitu dualisme. Jadi, ada yang mengusulkan DPR, DPD. Ada yang tidak karena dia menganut paham unikameral, seperti halnya fraksi kami. Jadi, kalau mungkin itu sudah mulailah dilakukan *lobiing-lah* sebab ini kita sudah memasuki bab-bab yang sudah ada sangkut pautnya dengan fungsi DPD itu ke depan. Kalau dia hanya sebagai Utusan Daerah seperti MPR yang sekarang itu, tidak perlu lagi ada judul sendiri antara DPR dan DPD atau DUD.[1627]

Terhadap usulan-usulan di atas, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Terima kasih Pak Asnawi Latief termasuk sarannya agar supaya masalah bikameral atau unikameral itu. Mari kita pertajam karena itu akan sangat menentukan rumusan-rumusan yang lain, walaupun Saudara Seto mengatakan sebenarnya unikameral maupun bikameral itu akan merupakan implikasi penyebutan saja secara keilmuan, ketika kita sudah menentukan peran dan fungsi DPR maupun DPD atau DUD, saya kira itu. Tetapi kalau kita mempertajam masalah itu, juga cukup bagus karena dilihat dari rumusan teman-teman tadi hampir sebagian besar mengusulkan semacam ada DPD selain DPR walaupun ada yang masih pakai utusan daerah. Jadi, kalau itu mau dipertajam silakan saja, selagi kita masih membicarakannya dan nanti akan kita selesaikan di lobi.[1628]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat terkait dengan sistem bikameral sebagai berikut.

[1626] *Ibid.,* hlm. 592-593.
[1627] *Ibid.,* hlm. 593-594.
[1628] *Ibid.,* hlm. 594.

> Dua hal. Pertama, tentang bikameral ini. Jadi, kita merasakan bahwa dari perjalanan sejarah itu kelihatan bahwa kepentingan daerah itu kurang terperhatikan dan itu menyebabkan banyak kejadian yang menggoncangkan negara. Setiap ada gerakan yang gonjang-ganjing, ini baik tahun 60-an maupun sekarang selalu masalahnya adalah kepentingan daerah terpinggirkan. Dalam semangat seperti itu tentu ini akibat dari sentralisasi yang kelewatan. Dalam semangat yang semacam itulah akhirnya kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 yang di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar tentang hubungan Pusat dan daerah kita bahas. Artinya kita berani menegaskan bahwa yang dipunyai oleh Pusat itu cukup yang lima itu saja, yang lain itu wewenang daerah. Artinya kita mulai membagi itu. Di bidang eksekutif mulai kita serahkan juga di bidang masalah pembuatan Undang-Undang dan legislatif.
>
> Dulu ini ada Fraksi Utusan Daerah tapi posisinya tidak terlalu jelas. Dalam semangat yang sama itulah kemudian F-UD ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah. *Nah,* ini kalau kita mengambil sistem bikameral ini adalah satu perjalanan yang pasti untuk merespon apa yang tumbuh di dalam masyarakat yaitu memberikan pengertian yang lebih jelas dari daerah-daerah yaitu menghindari sentralisasi yang kelewatan dan sebagainya. Jadi, rasanya baiknya kita tegaskan mudah-mudahan kita sepakat bahwa ini adalah keperluan bangsa, bikameral. Sesudahnya ke sana gampang. Kita hanya akan memperkuat bikameral.
>
> Kedua, Undang-Undang Dasar yang lama tidak menyebut sekurang-kurangnya di dalam pasal-pasal tidak ada itu tentang *impeachment*. Mungkin ada di Penjelasan kalau tidak salah, itu ada tetapi sekarang ini perlu kita masukkan baik yang lama ataupun yang baru. Jadi, bikameral maupun tidak bikameral *impeachment* ini tetap kita masukkan.[1629]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat terkait DPD sebagai berikut.

> Pertama, berkaitan dengan mensinerjikan semangat kedaulatan rakyat dengan apa yang mungkin disebut keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa di bidang representasi politik ini. Saya kira pada akhir diskusi

[1629] *Ibid.,* hlm. 594-595.

mungkin ada terjadi *mix*. Pada dasarnya kami menegaskan bahwa pilihan terhadap distrik murni itu sebuah idealisme. Hal-hal yang disampaikan sebagai sebuah keberatan mungkin bisa kita carikan solusi tetapi pembicaraan mengenai ini saya kira tidak mungkin kita lakukan di sini karena akan menyangkut pilihan teori yang implikasinya mesti hitung-hitungan.

Yang kedua, karena kita sudah memasuki pembahasan mengenai DPD atau DUD itu saya kira meletakkan DPD dengan peran-peran sebagaimana DPR. Mungkin perlu dipertimbangkan sehingga lebih baik kalau peran mereka kita kembalikan kepada filosofi bahwa DPD atau DUD mewakili ruang. Mewakili ruang ini tentu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan untuk menjaga keseimbangan hak dari daerah-daerah sehingga saya sependapat dengan yang mengatakan kewenangan-kewenangan bagi DPD itu harus sama dan sebangun dengan DPR sehingga bisa dibatasi sesuai dengan latar belakang perwakilan dengan yang mereka peroleh.

Yang terakhir menyangkut masalah *impeachment*, pada dasarnya itu bisa kita terima dalam upaya memelihara *checks and balances*. *cuma* rumusan-rumusannya sampai berapa, itu yang harus didiskusikan gambarannya bagaimana sehingga aturan-aturan permainan seperti itu tidak terus *glangsar* (sesuatu yang dipakai terus-terusan lalu menjadi kurang berharga). Ini juga menyangkut aturan permainan dan manusianya. Jadi kita meski proposional.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Adapun menyangkut sesungguhnya bikameral atau unikameral, secara lengkapnya DPD atau DUD ini, sebenarnya fraksi kami dalam pembahasannya tidak sekarang karena pada hari ini kita bicara hanya DPR. Meskipun demikian, karena beberapa fraksi telah menyebutkan usulan untuk penggabungan ini, Pak Zain Badjeber mungkin nanti akan menambahkan.

Selanjutnya Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pendapat jika sekiranya DPD dilibatkan dalam penyusunan RUU bersama DPR maka akan menimbulkan kesulitan tersendiri.

Pertama, tadi juru bicara pagi tadi kami sudah mengemukakan bahwa kita tidak perlu menamakan

lembaga negara ini tinggi atau kurang tinggi. Kemudian kedua, bab yang kita bicarakan ini merupakan Bab DPR saja, tanpa dicampuri dengan DPRD maupun DUD dan DPD karena yang kita atur adalah lembaga-lembaga negara. Artinya di tingkat Pusat kalau kita mau menambahkan DPRD baiknya ke Pasal 18 pada waktu kita membicarakan Pemerintahan daerah. Jadi, kami tidak keberatan substansinya.

Demikian pula tadi sudah dikemukakan DUD atau DPD sudah diatur dalam bab sendiri, kemudian sistem pemilu sebaiknya jangan di Undang-Undang Dasar apakah proposional atau distrik biarlah itu kita perdebatkan di luar porsi Undang-Undang Dasar karena saya kira tiga Undang-Undang Dasar kita yang pernah,kita kenal tidak pernah,membicarakan itu secara khusus. Di dalam Undang-Undang Dasar *cuma* lembaga-lembaga apa saja yang dipilih dalam pemilihan umum, kita sebutkan dalam Undang-Undang Dasar, bagaimana cara pemilihannya kalau bukan saja karena waktu tapi pasti hal ini sulit kita selesaikan di dalam waktu satu, dua bulan sementara pemilu itu sendiri masih lama.

Kemudian kami sulit menggambarkan bagaimana satu RUU dibahas oleh dua badan ini, di dalam situasi Indonesia seperti ini. Kemarin DPR, rapat pimpinan dewan dan rapat pimpinan fraksi serta badan legislasi itu dalam waktu empat tahun mendatang kurang lebih 300-an Undang-Undang yang diperlukan, di luar dari yang mendadak masuknya. Untuk satu tahun saja itu kita membutuhkan dalam tahun Pertama ini 100 Undang-Undang yang mendesak. Sudah ada keluhan pembahasan yang sekarang di DPR sangat lamban sehingga perlu ditumbuhkan satu tata tertib yang lebih mempercepat pembahasan dimaksud, sehingga kami tidak dapat banyangkan satu dewan saja seperti DPR sudah begitu sulit di dalam menyelesaikan satu undang-undang, kemudian ditambah satu dewan lagi untuk sama-sama membahas masalah ini. Secara prinsipil mungkin tidak perlu kami tolak, *cuma* waktunya barangkali biarlah kita pikirkan pada pengubahan ketiga andaikata masih ada pengubahan ketiga nanti.

Apabila Dewan Utusan Daerah atau dewan daerah itu hanya memberikan pertimbangan kepada RUU tertentu, misalnya yang menyangkut RUU RAPBN, sebelum diajukan Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat atau pokoknya

RUU tertentu yang kita anggap punya kaitan langsung dengan kepentingan suatu daerah, barangkali itu dapat kita bicarakan, tetapi bukan di dalam arti pembahasan bersama. Hanya sebelum RUU itu diajukan, apakah RUU itu diajukan kepada Pemerintah ataupun diajukan usul inisiatif dewan, sebelum dibahas bersama dengan pemerintah, dimintakan pertimbangan dari Dewan Utusan Daerah atau dewan daerah.

Masalah hal-hal yang lebih teknis di dalam hak-hak dan wewenang dari DPR ini, barangkali perlu kita pikirkan, apakah tepat untuk dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar ini. Memang di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, agak teknis juga uraian atau ketentuan-ketentuan yang dimuat masalah kepemimpinan dewan dan sebagainya. Namun kita pun sudah dibiasakan dengan adanya satu undang-undang. Nantinya apakah itu Undang-Undang Kepresidenan, Lembaga Kepresidenan, apakah itu Undang-Undang mengenai Dewan Utusan Daerah maupun Undang-Undang tentang DPR, itu mungkin lebih tepat di sana masalah-masalah yang agak teknis itu kita letakkan....[1630]

Berkaitan dengan wewenang DPD, Theo L. Sambuaga dari F-PG mengusulkan sebagai berikut.

Dalam membahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah atau kalau istilah teman-teman dari fraksi lain sebagian menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah yang dari segi ini, kami tidak mempersoalkan segi nama ini nantinya dalam perumusan.

Memang sudah tentu kita harus segera melihat apa fungsi-fungsinya, fungsi dan wewenangnya. Dalam hubungan ini sistem dalam ilmu politik ada yang menyebutkan Uni Kameral Sistem atau Bikameral Sistem. Tetapi sudah tentu Bikameral Sistem pun akan banyak ditentukan tingkat ke bikameralan-nya apabila kita mengetahui fungsi-fungsinya. Tetapi, secara mendasar yang kami usulkan memang adalah sistem perwakilan dari dua kamar, dua badan yang sama-sama seluruhnya dipilih oleh rakyat. Ada yang mewakili proporsi jumlah penduduk dalam ruang tertentu DPR, sedangkan Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah, mewakili daerah atau ruang teman

[1630] *Ibid.,* hlm. 597-598.

yang lain. Ini dimaksudkan seperti banyak argumentasi tadi untuk menyeimbangkan, seperti terutama belajar dari pengalaman selama ini agar peranan dan kepentingan daerah lebih dikedepankan, untuk dapat seimbang di dalam menyuarakan aspirasi rakyat dalam perumusan kebijaksanaan.

Dalam usulan kami Saudara Ketua dan Saudara anggota yang terhormat, dengan sistem dua kamar memang ditempatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah ini sama-sama mempunyai fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, tetapi secara sadar ditempatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat *lah* yang mempunyai bobot lebih di dalam fungsi pembuatan undang-undang. Hal itu tercermin dalam pasal yang secara rinci kami usulkan bahwa untuk yang memerlukan persetujuan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah dalam nama lain, adalah RUU yang menyangkut APBN, yang menyangkut otonomi daerah. Sudah tentu kalau menyangkut otonomi daerah berarti tidak harus satu RUU saja yang menyangkut hubungan kekuasaan dan keuangan antarpusat dan daerah.

Juga tidak berarti harus atau hanya satu RUU yang berhubungan dengan pemekaran wilayah dan pengubahan batas wilayah Negara dan juga yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini yang secara eksplisit kami sebutkan memerlukan persetujuan DUD sebelum diajukan kepada Presiden untuk diundangkan. Sedangkan RUU yang lain di luar yang disebut secara eksplisit tersebut, sisa yang banyak itu adalah yang lebih banyak menunjukkan peran atau bobot DPR.

Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat.

Kami juga menempatkan di sini bahwa baik Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, mempunyai hak untuk mengusulkan atau dalam istilah pemakzulan tadi atau hak *impeachment* itu, hak/usul pemberhentian Presiden. Tetapi sebagaimana yang sudah dibicarakan dalam Bab II, penentuan pemutusan *impeachment* itu ditetapkan di dalam forum atau Sidang MPR, dalam usul kami dalam 2/3 suara, sejalan atau ditambah dengan fungsi MPR yang lainnya yaitu membentuk Undang-Undang Dasar atau mengubah Undang-Undang Dasar. Sedangkan apabila

terjadi penolakan pengesahan Undang-Undang yang telah disetujui oleh dua badan tersebut oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, dalam usul kami ada yang mengusulkan kembali ke MPR seperti dalam soal *impeachment* tadi, tetapi dalam usul kami di sini disebutkan kembali ke dua badan tersebut dengan persuaraan yang lebih yaitu, 2/3 plus 2/3 yang telah tertera dalam usul kami.

Ini untuk menunjukkan bahwa *checks and balances* bekerja di sini antara lembaga Pemerintah dan lembaga perwakilan tetapi pada akhirnya dalam pembuatan undang-undang, dengan suara mayoritas rakyat atau suara mayoritas perwakilan, haknya ada pada lembaga-lembaga perwakilan tersebut.

Saudara Ketua dan hadirin yang saya hormati.

Mengenai Perpu kami sejalan dengan beberapa teman juga, yang telah mengusulkan sebagaimana kami telah usulkan bahwa rasanya Perpu tidak perlu lagi diatur dalam konstitusi. Karena alasannya mekanisme pembuatan Undang-Undang yang kami usulkan, apa yang dibicarakan di dalam Bab VII ini, telah cukup akomodatif sehingga dapat secara tepat menampung atau mengakomodir inisiatif dari prakarsa Presiden untuk menjawab/merespon tentang pembuatan Undang-Undang sehingga dengan demikian tidak perlu lagi ditampung dalam klausul tentang Perpu.

Di samping itu, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara di dalam sistem presidensial, apalagi Presiden berhak mengajukan langkah-langkah atau menempuh langkah-langkah yang dianggap perlu demi keselamatan Negara dan hal itu telah diatur dalam Pasal 12 konstitusi untuk mengambil langkah dalam rangka ada hubungannya dengan keselamatan negara yang sudah tentu harus dipertanggung-jawabkan. Kalau dalam soal berhubungan dengan menyangkut materinya Undang-Undang kepada kedua badan DPR dan DUD, kalau menyangkut hal-hal yang lebih prinsipil sudah tentu kepada MPR.

Di samping itu juga alasan mengapa Perpu tidak diperlukan? Karena memang apa yang kita lihat di sini Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga telah diterjemahkan di dalam undang-undang, yang memungkinkan dan menampung mekanisme Presiden mengambil inisiatif dalam hal-hal yang sangat memaksa atau apa yang disebut dengan istilah dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

> Satu hal lagi soal teknis yang kami ingin sampaikan di sini bahwa menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diadakan pengubahan pertama, dalam beberapa waktu yang lalu, sejauh mungkin kita pertahankan. Barangkali hanya menyangkut hal-hal yang redaksionil dan penyesuaian karena ada penempatan dua badan itu saja kalau memang ada penyesuaian penyesuaian dan pengubahan, tetapi substansinya tetap dapat dipertahankan.
>
> Terakhir barangkali fungsi dan wewenang ini atau fungsi dan wewenang dari DPR dan badan yang lainnya inilah Dewan Utusan Daerah/Dewan Perwakilan Daerah yang nanti kita bicarakan lebih spesifik. Kami telah mencoba melalui pernyataan atau rumusan undang-undang, RUU mana saja atau yang menyangkut bidang apa saja yang memang memerlukan persetujuan Dewan Utusan Daerah. Menyangkut inisiatif untuk membahas dan untuk mengajukan dua badan ini juga tetap mempunyai inisiatif. Kembali lagi kepada pembatasan secara limitasi terhadap Undang-Undang disebutkan secara eksplisit tadi yang menyangkut peranan Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin juga bisa kita kembangkan lagi untuk melihat secara lebih jelas pembagian tugas antara kedua badan tersebut di dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya.[1631]

Selanjutnya, Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapatnya mengenai konsekuensi hukum adanya dua lembaga perwakilan sebagai berikut:

> ...berkenaan dengan adanya DPR dan DPD, kami sepaham dengan kawan-kawan yang memandang jangan sampai adanya dua dewan itu memperlama proses legislasi sehingga memperlambat jalannya roda penyelenggaraan negara dan bangsa. Karena itu, DPD adanya hanya untuk mempertajam representasi daerah dan kontrol daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah, negara, bangsa, di samping kami masih sepaham untuk dalam hal-hal tertentu, yang nanti dikhususkan dapat ikut serta dalam proses akhir legislasi, untuk hal-hal yang tertentu. [1632]

Selanjutnya, Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya terkait sistem lembaga perwakilan

[1631] *Ibid*., hlm. 598-600.
[1632] *Ibid*., hlm. 601-602.

dan menegaskan tidak sependapat dengan usulan perubahan Utusan Daerah menjadi DPD. Berikut ini pendapatnya.

Kemudian mengenai bikameral atau unikameral, ini kami mengarah kepada unikameral. Dengan ini kami mengingatkan kembali bahwa kita tetap berpegang kepada Pembukaan, di mana kami kutip alinea keempat butir keempat:

> "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," sehingga kami menganggap masih tetap adanya MPR sebagai majelis permusyawaratan dan adanya DPR sebagai dewan perwakilan ditambah utusan daerah dan TNI/Polri yang diangkat.
>
> ...
>
> Kemudian mengenai rumusan fungsi, tugas DPD, atau Dewan Utusan Daerah. Ini kami sependapat bahwa ini hanya memperpanjang mekanisme yang ada sekarang dari legislasi atau birokrasi. Saya kira itu tidak sesuai dengan pengubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian keberadaan DPD dan DUD dengan tugas yang hanya demikian, untuk katakanlah setuju atau tidak setuju undang-undang, itu saya kira rasanya keberadaannya *mubazir* dewan ini. Jalan keluarnya barangkali itu kalau memang utusan daerah perlu dilibatkan dalam pembuatan undang-undang, katakanlah pada saat membuat Undang-Undang mengenai otonomi daerah atau mengenai daerah, dipanggil saja utusan daerah ini dan dilibatkan dengan DPR untuk membuat undang-undang. Jadi bukan berdiri sendiri.
>
> Kemudian mengenai, dikatakan bahwa DPD atau DUD ini ada karena dirasakan kurangnya aspirasi daerah tertampung, jadi saya kira ini terpulang kepada anggota DPR dan dari daerah yang bersangkutan. Karena anggota DPR ini di samping mewakili populasi dari daerah, juga mewakili ruang daerah. Jadi, kalau misalnya merasa aspirasi daerah belum tertampung, ya kita pertanyakan anggota DPR yang berasal dari daerah tersebut. Bagaimana kegiatan dan dan gerakannya.[1633]

Setelah semua fraksi telah menyampaikan pendapatnya, sebelu menutup rapat tepat Pukul 14.50 WIB, Slamet Effendy

[1633] *Ibid.*, hlm. 602-603.

Yusuf menyampaikan beberapa catatan dari usulan-usulan yang disampaikan oleh para peserta rapat. Berikut kutipannya.

> ...kami bisa menyampaikan beberapa catatan. Jadi bukan kesimpulan.
>
> Yang pertama, saya kira cukup banyak aspirasi yang meminta agar pembicaraan mengenai DPR. Jadi, maksud saya tidak mengenai yang lain-lain, itu saja bahwa nanti akan kelihatan keterkaitannya.
>
> Yang kedua, saya kira oleh karena itu judul, ada yang berpendapat supaya DPR saja, walaupun cukup banyak yang berpendapat ditambah yang lain. Ditambah yang lain itu bisa DPR dan DPD atau DUD, atau DPR dan DPRD, bahkan ada sampai ke Pemilu.
>
> ...
>
> Kemudian yang keempat, adalah mengenai rekrutmen. Ada dua hal pokok yang saya kira tadi disampaikan. Yang pertama, adalah syarat terutama dari Fraksi Partai Persatuan. Tadi menyampaikan oleh karena pada lembaga tinggi yang lain ada disebut syarat yaitu Presiden, kenapa untuk anggota DPR tidak, tentu bukan syarat keseluruhan syarat yang terpokok.
>
> Kemudian yang lain adalah mengenai mekanismenya. Semua sependapat melalui pemilu dan hampir seluruh pembicara saya kira menekankan agar sistem pemilunya apakah distrik atau proporsional. Karena di sini ada yang jelas harus distrik, tapi ada yang mengatakan mesti proporsional nanti kita atur saja di dalam undang-undang, saya kira semua sependapat.
>
> Yang kelima, mengenai hak dan wewenang. Itu cukup banyak dan hampir semua fraksi saya kira meminta dieksplisitkan di Undang-Undang Dasar. Walaupun supaya dalam menentukan hak ini, juga diingat bahwa sistem kita Presidensiildan ketika kita menerangkan tentang hak-hak serta wewenang itu, akan kelihatan kita akan menganut bikameral atau unikameral. Dan ini ilmu pengetahuan yang akan menentukan unikameral atau bikameral atau tidak dua-duanya.
>
> Yang lain yang saya kira cukup kita bicarakan cukup hangat dan perlu kita selesaikan adalah Perpu. Perpu itu ada dua persoalan, yang Pertama adalah Perpu itu tidak perlu, ada yang mengatakan perlu tapi pengaturannya tidak di sini.

> Dan yang terakhir, saya kira adalah mengenai tata cara pengajuan RUU. Itu beberapa hal yang menurut kami catatan-catatan sebagai *highlight* dari masalah-masalah yang banyak dikemukakan dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan semua fraksi nanti hadir pada Pukul 16.00 WIB untuk lobi.
>
> Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu jam sehingga selanjutnya tim perumus bisa bekerja. Sekali lagi kami atas nama Pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu-Ibu yang pada hari ini tidak pernah,meninggalkan tempat duduk, dan tentu Bapak-Bapak yang aktif dalam pembahasan ini.[1634]

Pembahasan rumusan ketentuan tentang DPD dilanjutkan pada Rapat PAH I BP MPR ke-38, 31 Mei 2000, Pukul 10.00 WIB, yang mengagendakan Pembahasan Tentang Rumusan bab VIII UUD 1945 dengan Ketua Rapat Harun Kamil. Dalam pengantar rapat, Harun Kamil menyampaikan hal sebagai berikut.

> Hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin akan membahas tentang masalah Dewan Perwakilan atau Utusan Daerah, saya kira soal judul, silakan dibahas. Ini merupakan badan baru dari konsekuensi bahwa utusan daerah akan ditingkatkan peranannya, dan tiap-tiap utusan golongan sehingga ada perwakilan satu atau dua yang melalui DPR dan Dewan Utusan Daerah, dan sebagai kesepakatan kalau tidak salah pada waktu kita bahas beberapa hari yang lalu, itu karena yang mewakili daerah itu dipilih dia bukan utusan, dia adalah perwakilan. Jadi, kalau disepakati judulnya menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Itu kita akan disampaikan tentang status, kemudian susunan dan kedudukan, kewenangan, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan lembaga yang lain....[1635]

Akan tetapi, setelah Harun Kamil memberi pengantar, diantara para peserta rapat terjadi perdebatan terkait mekanisme pembahasan, terutama perlu tidaknya Tim Perumus diberikan waktu yang banyak untuk merumuskan. Kesepakatan baru tercapai menjelang Pukul 12.00 WIB dimana rapat pembahasan terkait DPD tetap dilanjutkan, dengan catatan akan memberi waktu sehari penuh kepada Tim Perumus. Selain itu, juga akan

[1634] *Ibid*., hlm. 603-604.
[1635] *Ibid*., hlm. 633.

dilakukan lobi. Namun karena sudah menginjak Pukul 12.00 WIB, atas permintaan dari peserta rapat, rapat di *skors* untuk memberi kesempatan makan siang dan sholat. Tepat Pukul 13.07 WIB, *skors* dicabut.

Gregorius Seto Harianto, mewakili F-PDKB pada kesempatan tersebut mengusulkan agar wewenang menerima atau menolak RUU yang dimiliki oleh DPD berlaku untuk semua undang-undang.

> ...dari Fraksi PDKB tentang Dewan Perwakilan Daerah, ini kami usulkan dengan asumsi dasar seperti ini; sebagaimana sudah disampaikan pada pembahasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat bahwa kita mengusulkan agar kekuasaan membentuk Undang-Undang itu benar-benar hanya diberikan kepada MPR, tetapi tetap ada *cheks and balances*. *Nah*, itu kepada DPR, karena itu *cheks and balances* lebih dilakukan, dan kemarin sudah dibahas dan sekarang khusus pada kerangka Dewan Perwakilan Daerah berkaitan dengan prinsip dasar tadi, kami mengusulkan bahwa:
>
> Di dalam pembentukan Undang-Undang itu, DPD diberikan hak untuk menolak atau menerima tanpa mengubah. Jadi, mereka karena harus memperjuangkan dan menjamin kepentingan daerah maka semua Undang-Undang harus melalui persetujuan, diterima atau ditolak oleh DPD. Kami mengusulkan seluruh Undang-Undang karena pada dasarnya setelah kami mencoba mengkajinya, tidak ada satu pun Undang-Undang yang pada akhirnya tidak berkaitan dengan masalah daerah. Misalnya saja kalau kita membuat Undang-Undang tentang Hankam. Meskipun di dalam kewenangan dikecualikan itu milik pusat, tetapi kita membuat Undang-Undang katakanlah mau menyebut daerah latihan, itu bagaimana? Apakah daerah itu setuju atau tidak? Atau misalnya dengan Undang-Undang Keimigrasian, lalu kita bicara tentang pintu-pintu yang harus dibuka, apakah daerah setuju? Dan sebagainya.
>
> Jadi tetap dalam hal apapun daerah pasti ada kaitannya, karena itu perlu....[1636]

[1636] *Ibid.,* hlm. 641.

Pada kesempatan tersebut, Gregorius Seto Harianto mewakili F-PDKB menyampaikan rumusan bab mengenai DPD sebagai berikut.

> BAB ... Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Pasal 1.
>
> Ayat (1):
>
> "Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di provinsi masing-masing."
>
> Ayat (2):
>
> "Susunan anggota DPD ditetapkan dengan undang-undang."
>
> Pasal selanjutnya:
>
> Ayat (1):
>
> "DPD berhak menerima atau menolak suatu rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR."
>
> Ayat (2):
>
> "DPD bersidang sedikitnya satu kali dalam sati tahun."[1637]

Hendi Tjaswadi yang mewakili F-TNI/Polri tetap mengusulkan agar Utusan Daerah tetap dipertahankan, sedangkan lembaga perwakilan tetap DPR saja.

> ...Jadi, kami tetap konsisten dengan kesepakatan awal antara fraksi yaitu bahwa kita akan tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pembukaan pada alinea keempat, butir 4 yang tercantum di sana adalah kalimat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan lain sebagainya.
>
> Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa perwujudan dari butir 4 ini, lembaga permusyawaratan tetap masih berpegang pada kondisi yang pada saat ini yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan lembaga perwakilan adalah DPR. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa utusan daerah masih tetap ada seperti masa sekarang, komposisi seperti sekarang.
>
> Kemudian kami melihat berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan dari utusan daerah bab-nya bisa tersendiri adalah sebagai berikut:

[1637] *Ibid*.

1. Mengenai utusan daerah, keanggotaan utusan daerah adalah dipilih pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Tiap provinsi memiliki atau mempunyai lima orang anggota utusan daerah;
3. Dalam mengambil keputusan melalui pemungutan suara komposisi utusan daerah dan TNI/Polri sebanding dengan DPR. Jadi, 50%, 50% seperti komposisi suara indentik dengan KPU, meskipun Pemerintahan lima orang, tapi pada saat pemungutan suara di dalam sidang KPU suara Pemerintah yang lima orang sama dengan parpol yang sekian puluh orang;
4. Masa jabatan utusan daerah adalah lima tahun dan berakhir dengan dilantiknya anggota utusan daerah yang baru....[1638]

Katin Subiyantoro selaku juru bicara F-PDIP menyampaikan landasan pemikiran pentingnya DPD serta rumusannya dalam UUD sebagai berikut.

> Sebelum PDIP menyampaikan usulan-usulan materi untuk DUD atau DPD terlebih dahulu kami kemukakan dasar-dasar pemikiran usulan tersebut.
>
> Yang pertama, nama utusan daerah diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal ini semata-mata untuk meningkatkan kelembagaannya saja, soal nama tersebut. Sebagai dewan yang menjadi badan/lembaga yang mempunyai peranan dan kedudukan hukum pasti, dan sebagai perwakilan mereka sungguh-sungguh menjadi Wakil rakyat, dari daerah- daerah yang tidak sekedar diangkat tapi dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing.
>
> Dua, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga negara perwakilan daerah. Dengan kedudukan ini DPD mempunyai kekuasaan yang jelas dan mempunyai hak konstitusional berhubungan dengan lembaga negara lainnya dan lembaga Pemerintah di Pusat dan daerah.
>
> Tiga, semua anggota DPD dipilih oleh rakyat pada pemilihan umum bersamaan dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

[1638] *Ibid.,* hlm. 641-642.

Empat, sebagai perwakilan daerah yang lebih menitikberatkan kepada kepentingan daerah, jumlah anggota DPD sama untuk setiap provinsi yang dalam hal ini kami usulkan dua orang untuk setiap daerah, dengan persyaratan umum yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar.

Lima, Kekuasaan dan tugas Dewan Perwakilan Daerah ditentukan secara limitatif dalam Undang Undang Dasar sehingga tetap dalam kerangka negara kesatuan dan menghindarikan sistem bikameral.

Enam, Dewan Perwakilan Daerah sesungguhnya bukan badan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya tidak menjalankan fungsi legislatif tetapi pada hal tertentu dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang secara terbatas antara lain, memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang APBN, dapat mengajukan RUU yang menyangkut Pemerintah daerah, mengawasi kebijaksanaan Presiden dalam hubungan Pusat dan daerah.

Itulah dasar-dasar pemikiran untuk mengusulkan secara materi pasal-pasal mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Pasal yang nanti dalam susunan secara menyeluruh akan bengubah pasal ini.

Pasal 23:

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga Negara perwakilan daerah."

Ayat (2):

"Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat (3):

"Dari tiap daerah tingkat I, dipilih dua orang anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (4):

"Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sekurang-kurangnya berusia 35 tahun."

Nanti argumentasinya dalam pembahasan di lobi.

Ayat (5):

"Dewan Perwakilan Daerah bersidang sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun."

Ayat (6):

"Masa tugas anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah lima tahun, atau berakhir pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan pelaksanaan pemilihan umum yang dipercepat."

Ayat (7):

"Dewan Perwakilan Daerah dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil ketua.

Ayat (8):

"Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (9):

"Keputusan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak."

Ayat (10):

"Ketentuan lebih lanjut tentang susunan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 24, Dewan Perwakilan Rakyat:

Ayat (1):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Jaksa Agung."

Ayat (2):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Menteri Urusan Dalam Negeri dan Menteri Urusan Otonomi Daerah."

Ayat (3):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden di dalam hal Presiden membuat perjanjian dengan badan-badan internasional yang menyangkut kepentingan daerah tertentu."

Ayat (4):

"Mengajukan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan."

Ayat (5):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Kepala Staf Gabungan Tentara Nasional Indonesia."

Ayat (6):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Kepala Polisi Nasional Indonesia."

Ayat (7):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan Kepala Badan Urusan Intelijen Nasional."

Ayat (8):

"Mengajukan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengangkatan anggota lembaga ombudsman."

Pasal 25:

Ayat (1):

"Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (2):

"Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan Undang-Undang yang meyangkut Pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (3):

"Setiap Rancangan Undang-Undang yang akan ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyangkut kepentingan daerah ditetapkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (4):

"Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengawasi kebijaksanaan Presiden dalam bidang hubungan Pusat dan daerah dan dalam pelaksanaan otonomi daerah."[1639]

Sementara itu, Theo L. Sambuaga yang mewakili F-PG pada rapat tersebut kembali menegaskan kedudukan DPD sebagai satu dari dua badan yang menjadi komposisi MPR, selain DPR. Kemudian, Theo juga menekankan mengenai wewenang DPD untuk terlibat dalam penyusunan RUU. Berikut ini kutipannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembicaraan sesi sebelumnya maka sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa posisi Dewan Utusan Daerah adalah sebagai salah satu badan di antara dua badan atau dua dewan yang mengkerucut kepada MPR dengan kata lain MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah.

Ketua, mengenai nama Dewan utusan Daerah ini, sekali lagi kami terbuka untuk membicarakan dengan ada yang menamakan Dewan Perwakilan Daerah. Kami tidak melihat ada permasalahan dalam persoalan ini.

Kedua, dewan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili wilayah atau ruang. Dua-duanya mempunyai fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya tugas Pemerintahan dan jalannya pelaksanaan Undang-Undang meskipun secara eksplisit di dalam pasal-pasal, kami juga mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai bobot yang lebih di dalam pelaksanaan tugas pembuatan undang-undang, dan di sini tertuang tercermin dalam pasal-pasal yang kami ajukan baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun dalam Dewan Utusan Daerah.

Dengan membangun sistem perwakilan yang MPR terdiri dari dua dewan atau dua kamar tersebut, kami tidak melihat di sini ada hal-hal baik secara implisit maupun secara langsung maupun tidak langsung tidak sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem perwakilan di sini, kami tidak melihat ada hal-hal

[1639] *Ibid.*, hlm. 642-645.

yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip musyawarah dan prinsip mufakat. Tapi, yang ingin ditonjolkan dengan membangun sistem perwakilan dengan dua badan dewan seperti ini adalah prinsip demokratisasi, transparansi, *checks and balances* dan kedaulatan rakyat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh lembaga-lembaga yang mendapat kepercayaan oleh rakyat.

Dalam hubungan ini, Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat, mungkin ada yang mengatakan bahwa sistem perwakilan dengan dua badan atau dua kamar itu hanya ada di negara yang menyangkut susunan Pemerintahan federal. Hal tersebut sebenarnya tidak benar, karena dalam kenyataannya berlangsung adalah banyak negara dengan susunan Pemerintahan unitaris atau prinsip negara kesatuan juga melaksanakan sistem perwakilan dengan prinsip dua kamar. Untuk menyebut beberapa contoh; Inggris negara kesatuan dengan sistem dua kamar, Jepang negara kesatuan dengan sistem dua kamar, Belanda negara kesatuan dengan prinsip dua kamar, Philipina negara kesatuan dengan prinsip dua kamar, dan beberapa contoh lainnya yang tidak dapat disebutkan secara langsung di sini.

Oleh karena itu Bapak-Bapak, Ibu, dan para anggota serta Ketua yang saya hormati. Dengan latar belakang seperti itulah maka alasan yang paling, barangkali juga dapat ditemukan dalam membangun sistem perwakilan ini adalah dengan memberikan akomodasi dan pemberdayaan yang lebih kuat terhadap wakil-wakil rakyat dari daerah, dan itu adalah sangat logis mengingat wilayah Negara kita yang sangat luas.[1640]

Selanjutnya, Theo L. Sambuaga mengusulkan rumusan bab mengenai DPD dengan memasukkannya pada Bab VII, tetapi F-PG menggunakan istilah Dewan Utusan Daerah (DUD) sebagai nama badan tersebut. Berikut ini rumusannya.

Bab VII.

Pasal 21 :

Ayat (1):

[1640] *Ibid.*, hlm. 645-646.

"Dewan Utusan Daerah bekedudukan di ibukota Negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melaui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali."

Ayat (2):

"Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama."

Ayat (3):

"Susunan dan kedudukan Dewan Utusan Daerah diatur oleh undang-undang."

Pasal 22 mengenai tugas dan wewenang Dewan Utusan Daerah:

Ayat (1):

"Membahas rancangan Undang-Undang dan dengan persetujuan DPR mengajukan Undang-Undang untuk disetujui oleh Presiden."

Ayat (2):

"Memberikan persetujuan atas rancangan Undang-Undang yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan antara Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan pengubahan batas wilayah Negara serta pengelolaan sumber daya alam sebelum RUU diajukan untuk diundangkan oleh Presiden."

Ayat (3):

"RUU yang telah disetujui DPR dan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah tetapi ditolak oleh Presiden, dinyatakan menjadi Undang-Undang apabila disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota Dewan Utusan Daerah atau tidak lagi dibahas dan diajukan kepada DPR dan Dewan Utusan Daerah pada masa sidang tersebut apabila gagal memperoleh ketentuan persuaraan tersebut."

Ayat (4):

"Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintahan."

Ayat (5):

"Mengajukan kepada MPR usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai melanggar Undang Undang Dasar dan undang-undang."[1641]

[1641] *Ibid.*, hlm. 646.

Lebih lanjut mengenai kewenangan legislasi DUD, Theo L. Sambuaga mengatakan sebagai berikut.

> Dengan demikian kami di sini dalam prinsip mekanisme pembuatan Undang-Undang melalui Dewan utusan Daerah, sekali lagi bobot yang lebih ada pada DPR tetapi di sini secara eksplisit kami menegaskan Undang-Undang mana Undang-Undang yang menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antara Pusat dan daerah, pemekaran wilayah dan pengubahan batas wilayah negara serta pengelolaan sumber daya alam harus mendapat persetujuan Dewan Utusan Daerah. Dengan perkataan lain Undang-Undang diluar hal-hal tersebut adalah cukup dari Dewan Perwakilan Rakyat, langsung berbicara dengan Presiden.
>
> Di samping itu ada prinsip juga dalam pembuatan Undang-Undang dari segi Dewan Utusan Daerah di sini, dan juga dari segi Dewan Perwakilan Rakyat adalah soal penolakan pengesahan undang-undang. Apabila Presiden menolak atau katakanlah dalam istilah tanda petik "veto", menolak rancangan Undang-Undang DPR dan yang telah disetujui oleh DPR dan Dewan Utusan Daerah maka kalau teman fraksi yang lain menyetujui mekanismenya, itu ditarik ke atas ke sidang umum MPR yang memutuskan kata akhir, maka dalam usul kami adalah tetap di dua badan ini, tetapi ketentuan persuaraannya meningkat yaitu memerlukan 2/3 anggota DPR dan 2/3 anggota Dewan Utusan Daerah sehingga hak untuk membuat Undang-Undang itu ada di Lembaga Perwakilan Daerah meskipun di-*veto* oleh Presiden, tapi dapat di *over right veto* oleh kedua badan tersebut.
>
> Demikian juga sebagaimana dengan DPD maka pada Dewan Utusan Daerah maka kami juga memberikan kepada MPR usul tentang pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, jika dinilai melanggar konstitusi atau undang-undang. Pembahasannya dan pemutusan akhirnya ada pada MPR tetapi usulnya datang apabila dinilai melanggar Konstitusi atau Undang-Undang maka itu baik DPD maupun DUD mempunyai hak untuk mengusulkan.
>
> Saudara Ketua dengan beberapa penjelasan tadi baik sebelumnya maupun sesudahnya, serta pasal-pasal yang telah kami kemukakan maka demikianlah kami ajukan mengenai Dewan Utusan Daerah tersebut. [1642]

[1642] *Ibid*., hlm. 647.

Lukman Hakim Saifuddin mewakili F-PPP mengusulkan agar DPD dimasukkan dalam bab tersendiri yaitu Bab Dewan Utusan Daerah. Berikut kutipannya.

> Mengawali usulan Fraksi PPP berkaitan dengan pembahasan Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah maka pertama-tama yang ingin kami sampaikan adalah judul dari Bab ini.
>
> Jadi, kami mengusulkan bahwa pembahasan ini sebaiknya diberikan atau berada di dalam bab sendiri dengan nama Bab Dewan Utusan Daerah. Mengapa kami lebih memilih Dewan Utusan Daerah bukan Dewan Perwakilan Daerah? Karena menurut kami, kata perwakilan itu berkonotasi pada sesuatu yang mengacu pada masyarakat atau rakyat. Jadi, Wakil di situ artinya mewakili rakyat, sedangkan daerah, karena dia bukan dari representasi orang per-orang tapi dia sesungguhnya representasi wilayah atau daerah tertentu maka kami menggunakan istilah utusan, supaya dapat membedakan antara perwakilan rakyat dengan utusan daerah. Yang satu mewakili rakyat, yang satu mewakili daerah tertentu.
>
> Ada empat hal yang kami usulkan berkenaan dengan Dewan Utusan Daerah ini. Pertama, setiap provinsi diwakili oleh lima orang anggota Dewan Utusan Daerah yang dipilih langsung dalam pemilihan umum yang diadakan khusus di dalam daerah yang bersangkutan dan diatur dalam undang-undang. Jadi, intinya bahwa anggota Dewan Utusan Daerah ini jumlahnya lima orang setiap provinsi, dan mereka itu dipilih secara langsung dalam pemilihan umum yang diadakan khusus di daerah yang bersangkutan.
>
> Yang kedua, anggota Dewan Utusan Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang sekurangnya-kurangnya telah sepuluh tahun menjadi warga Negara Indonesia, dan sekurangnya-kurangnya telah lima tahun telah berdiam di daerah yang bersangkutan. Jadi, persyaratan ini khusus mengenai anggota Dewan Utusan Daerah kami usulkan untuk diberlakukan tidak saja sebatas pada kewarganegaraan tapi juga anggota Dewan Utusan Daerah itu sekurang-kurangnya harus berdomisili atau tinggal di daerah tersebut minimal lima tahun.
>
> Yang ketiga, anggota Dewan Utusan Daerah memberi pertimbangan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkenaan dengan anggaran dan belanja

negara, serta rancangan Undang-Undang yang secara langsung berhubungan dengan daerah. Jadi, pada usulan yang ketiga ini, kami memandang bahwa Dewan Utusan Daerah ini hakekatnya dia tidak memiliki hak atau kewenangan legislatif, tapi dia dapat memberikan pertimbangan pada pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkenaan dengan APBN dan rancangan Undang-Undang yang secara langsung berkaitan dengan daerah.

Adapun usulan kami yang keempat adalah, susunan dan kedudukan kewenangan Dewan Utusan Daerah diatur dengan undang-undang. Jadi, hak-hak dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Dewan Utusan Daerah ini, lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang yang khusus mengatur hal itu.[1643]

Abdul Khaliq Ahmad selaku juru bicara F-KB menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

F-KB dalam pembahasan tentang Dewan Perwakilan Daerah akan menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, bahwa sebagaimana sikap kami terdahulu bahwa MPR Republik Indonesia itu terdiri atas DPR dan DPD. DPD ini merupakan bentuk reformasi dari dua elemen yang selama ini ada di dalam MPR, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Peleburan dua komponen ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, kami menyebutnya bukan Dewan Utusan Daerah tapi Dewan Perwakilan Daerah, karena menjembatani dari dua komponen tersebut. Oleh karenanya, dalam penyebutan bab pun kami menyebutnya menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian yang kedua, bahwa Dewan Perwakilan Daerah pada dasarnya dia tidak memilki hak legislasi karena memang bukan lembaga legislatif. Oleh karena itu maka di dalam penuangan hak dan wewenangnya itu tidak akan ada hak-hak yang terkait dengan proses legislasi, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dapat diterangkan dalam DPD, dalam proses itu. Oleh karena itu, maka kami memilih prinsip bahwa DPD tidak mempunyai hak legislatif karena kalau ini diberlakukan maka akan tidak jelas fungsinya dikaitkan dengan fungsi DPR.

[1643] *Ibid.,* hlm. 647-648.

Sebagaimana kita tahu fungsi DPR adalah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi *budget* dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi ini saya kira tidak bisa dilimpahkan kepada lembaga selain DPR, terlebih lagi kalau nanti kita sepakat sistem pemilu yang akan datang adalah sistem distrik. Oleh karenanya, maka ketika sistem distrik diberlakukan oleh anggota DPR maka sesungguhnya yang bersangkutan adalah Wakil daerah. Wakil rakyat sekaligus adalah Wakil daerah. Oleh karena itu, hak legislatif-nya dikhususkan pada DPR itu. Melihat perkembangan-perkembangan seperti itu maka kami sampai pada kesimpulan untuk menuangkannya dalam Bab dan pasal-pasal sebagai berikut:

Bab Dewan Perwakilan Daerah; Pasal A:

Ayat (1):

"Anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum."

Ayat (2):

"Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan undang-undang."

Di sini termasuk jumlah dan segala macam.

Pasal B**:**

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Ayat (2):

"Sistem dan prosedur persidangan Dewan Perwakilan Daerah ditetapkan dengan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah."

Pasal C:

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Daerah dipimpin oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah."

Ayat (2):

"Pimpinan Dewan Perwakilan daerah terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah."

Pasal D:

Dewan Perwakilan Daerah berhak untuk :

Ayat (1):

"Mengusulkan suatu rancangan Undang-Undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah. Tentu saja ini disampaikan kepada DPR."

Ayat (2):

"Memberikan pertimbangan dalam pembahasan setiap rancangan Undang-Undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah."

Ayat (3):

"Melakukan kontrol terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan Undang-Undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah."

Pasal E :

Ayat (1):

"Anggota Dewan PerwakilanDaerah berhenti atau diberhentikan karena:

meninggal dunia;

mengundurkan diri;

dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melanggar hukum yang diancam hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun."

Ayat (2):

"Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dalam pemilihan umum mendapat suara terbanyak dibawahnya."[1644]

F-Reformasi melalui juru bicaranya, Patrialis Akbar, menyampaikan usulan agar DPR dan DPD dimasukkan dalam satu bab sebab mereka sama-sama dipilih melalui pemilihan umum.

...Sebetulnya kemarin dari Fraksi Reformasi sudah menyampaikan secara sepintas tapi belum memberikan penjabaran lebih lanjut.

Pertama, kami menganggap bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini kami menempatkan pada bab yang sama dengan

[1644] *Ibid.*, hlm. 648-650.

Dewan Perwakilan Rakyat, dengan alasan bahwa kedua lembaga ini justru nanti yang akan memainkan peranan di dalam Majelis PermusyawaratanRakyat. Apalagi seluruh anggota- anggota dari DPR maupun dari DPD ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh pemilihan umum. Jadi, kami tempatkan di satu bab.

Yang kedua, dari konsep yang sudah kami serahkan, kami menamakan lembaga ini dengan Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa keberadaan mereka di Majelis Permusyawaratan Rakyat nanti itu adalah mewakili daerah. Jadi, mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum itu adalah dalam rangka mewakili daerah itu. Jadi, kepentingan-kepentingan daerah itu bisa disalurkan pada mereka-mereka yang dipilih. Oleh karena itu maka kami menamakan dengan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi, tegas bahwa mereka adalah mewakili daerah.

Di dalam prinsip-prinsip dasar yang kami sampaikan bahwa karena memang prinsipnya dia adalah mewakili daerah maka pada ayat pertama, kami mencantumkan terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri. Selain daripada dia merupakan suatu lembaga tersendiri nanti di tingkat MPR ini, tetapi ia juga merupakan wakil-wakil dari provinsi-provinsi maka kami membuat di dalam Ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili provinsi-provinsi di Indonesia. Sedangkan mengenai jumlahnya, nanti kita akan dibicarakan dengan perhitungan jumlah penduduk.

Selanjutnya, kami mencantumkan sama yang sudah kami sampaikan kemarin, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum. Sedangkan mengenai susunan kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah ini, kami mengusulkan agar semuanya diatur dengan undang-undang. Jadi, kita tidak menguraikan apa tugas, wewenang, hak, kewajiban, susunan dan kedudukan di dalam Undang-Undang Dasar. Selain dari fungsi-fungsi mereka bahwa mereka tadi mewakili dari daerah-daerah, maka karena memang dia diberikan hak untuk kesetaraan dengan DPR di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, ke depan apalagi kita memang akan mengarah kepada sistem bikameral maka Dewan Perwakilan Daerah ini

juga sekaligus nanti bertindak sebagai tribunal di dalam *impeachment* atau pemakzulan terhadap Presiden.

Jadi, dia akan memberikan persetujuan kepada usul atau mosi tidak percaya atau *impeachment* yang dilakukan oleh DPR. Kecuali itu, kami juga menginginkan karena memang kepentingan Undang-Undang itu jelas ada kaitannya dengan kepentingan daerah-daerah, di mana satu Undang-Undang itu merupakan satu kesatuan yang mengatur seluruh masalah-masalah yang berada di Republik ini maka kami pun berpendapat bahwa DPD, bersama-sama dengan DPR itu memiliki hak untuk membahas rancangan Undang-Undang serta juga mempunyai hak untuk mengawasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Saya kira itu beberapa pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan. *Nah*, khusus mengenai jumlah tadi, saya ingin konfirmasi lagi bahwa di dalam *draft* awal yang kami buat itu memang masing-masing provinsi itu mewakili lima orang. Namun, karena memang jumlah provinsi ke depan ini belum bisa ditentukan, barangkali ada perkembangan-perkembangan, saya kira nanti akan kita coba bicarakan. Apakah kita menentukan jumlahnya masing-masing provinsi atau jumlah secara keseluruhan. Sebab kalau kita sudah menentukan lima orang dari sekarang, masing-masing provinsi, maka tidak tertutup kemungkinan ke depan provinsi ini bisa menjadi 50, katakanlah demikian, bisa menjadi 100 sehingga dominasi mereka, DPD akan juga lebih banyak sehingga tidak akan ada keseimbangan.[1645]

Hamdan Zoelva, selaku juru bicara F-PBB, memiliki pandangan yang tidak mempermasalahkan nama badan pengganti F-UD MPR. Bagi F-PBB, yang lebih penting adalah kewenangan apa yang diberikan kepada badan tersebut nantinya. Selengkapnya, pernyataannya sebagai berikut.

Mengenai Dewan Utusan Daerah ini sebelumnya kami memberikan anggapan atas beberapa hal pokok bahwa Dewan Utusan Daerah ini adalah lembaga negara yang baru, yang berbeda dengan Utusan Daerah dalam pengertian yang lalu, yang seperti pada saat ini berlaku dalam Undang-Undang Dasar kita. Kalau dalam Undang-Undang Dasar ini, yang sekarang ini, Utusan Daerah hanya bersidang pada saat sidang umum? Maka pada saatnya

[1645] *Ibid.*, hlm. 650-651.

nanti Dewan Utusan Daerah ini bersidang sendiri dan dapat menghasilkan putusan-putusan sendiri, sebagai sebuah lembaga negara. Badan ini adalah merupakan sebuah badan yang merupakan perwakilan dari daerah-daerah atau utusan dari daerah-daerah.

Masalah dewan daerah atau perwakilan daerah, kami tidak ada problem untuk mendiskusikan nama, mana yang paling tepat, tapi juga bisa kalau mau mengambil jalan tengah Dewan Daerah. Jadi, tidak usah pakai utusan, tidak usah pakai perwakilan, kita pakai saja nama Dewan Daerah, tidak ada keributan masalah utusan dan perwakilan.

Kemudian, dewan ini memiliki kewenangan juga dalam bidang legislasi khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, penggabungan dan pemekaran di daerah, walaupun pada akhirnya harus memperoleh persetujuan dari DPR. Kemudian dalam hal-hal lain dewan, ini juga memberikan persetujuan atas sebuah rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu khususnya yang menyangkut hubungan luar negeri, menyangkut APBN, pajak, penerimaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama dan peradilan. Untuk itu selengkapnya saya ingin membacakan usulan resmi dari kami yang berkaitan dengan tugas, kedudukan dari Dewan Utusan Daerah dan bagaimana proses legislasi yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan Dewan Utusan Daerah ini.[1646]

Hamdan Zoelva mengusulkan supaya MPR, DPR, dan DPD dalam satu rangkaian. Berikut kutipannya.

...kami masih seperti usulan kami yang kemarin, kami usulkan antara MPR, DPR, DPD dalam satu rangkaian, yang di mana hal itu saling berkaitan. Mengenai Dewan Utusan Daerah, pasal kami tidak cantumkan dahulu pasal berapa nanti.

Ayat (1):

"Masa jabatan anggota Dewan Utusan Daerah adalah enam tahun."

Ayat (2):

"Anggota Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah provinsi setiap provinsi mengutus lima orang utusan."

[1646] *Ibid.*, hlm. 651-652.

Ayat (3a):

" Dewan Utusan Daerah mempunyai kekuasaan, mengajukan dan membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah yang akan...."

Ayat (3b):

"Menerima disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan atau menolak rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR khususnya yang berkaitan dengan APBN, hubungan luar negeri, pajak, penerimaan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama dan keadilan."

Ayat (4):

" Dewan Utusan Daerah ini dipimpin oleh seorang ketua, dan dua orang Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota Dewan Utusan Daerah."

Ayat (5):

"Susunan dan kedudukan Dewan Utusan Daerah diatur dengan undang-undang."[1647]

Selanjutnya, Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan mengenai kewenangan DPD dalam penyusunan RUU sebagai berikut.

> Kemudian saya ingin membacakan proses pembentukan undang-undang, karena ini ada kaitannya dengan peranan Dewan Utusan Daerah. Dewan Utusan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang, suatu rancangan Undang-Undang yang diajukan dan telah disetujui oleh DPR yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, moneter, pajak, perimbangan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama, peradilan, serta otonomi daerah disampaikan kepada Dewan Utusan Daerah untuk mendapat persetujuan dalam waktu paling lama 30 hari, setelah diterimanya Undang-Undang tersebut. Apabila rancangan Undang-Undang tersebut ditolak oleh Dewan Utusan Daerah maka rancangan Undang-Undang itu gugur dan tidak dapat diajukan lagi dalam masa persidangan itu, dan apabila rancangan Undang-Undang tersebut diterima maka segera disampaikan ke Presiden untuk disahkan.

[1647] *Ibid.,* hlm. 652.

Ayat (6):

"Dalam waktu 15 hari setelah diterimanya rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR dan atau Dewan Utusan Daerah, Presiden mengesahkan dan memuatnya dalam lembaran negara. Apabila Presiden secara tegas menolak mengesahkan atau dalam waktu 15 hari tidak mengesahkan rancangan Undang-Undang tersebut maka rancangan Undang-Undang disampaikan kepada DPR untuk diputuskan untuk dapat diterima atau ditolak untuk disahkan."

Ayat (7):

" Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, diajukan kepada dan dibahas bersama dengan DPR."

Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Presiden dan DPR disahkan oleh Presiden. Kecuali rancangan Undang-Undang tentang hubungan luar negeri, fiskal, moneter, perimbangan keuangan, pengelolaan sumber daya alam, agama dan peradilan harus disetujui oleh terlebih dahulu oleh Dewan Utusan Daerah. Dalam hal rancangan Undang-Undang tersebut ditolak Dewan Utusan Daerah maka rancangan Undang-Undang itu disampaikan oleh DPR dalam waktu 45 hari setelah diterimanya rancangan Undang-Undang tersebut, DPR harus memberikan keputusan untuk menerima atau menolak rancangan Undang-Undang untuk disahkan.

RUU yang diajukan oleh Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah diajukan kepada dan dibahas bersama oleh Presiden dengan Dewan Utusan Daerah. Jadi, tidak kepada DPR. Jadi, ini dibalik dan selanjutnya disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah diterimanya Undang-Undang itu. Dalam hal rancangan Undang-Undang tersebut ditolak oleh DPR maka rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh DPR dalam waktu 45 hari setelah diterimanya rancangan Undang-Undang tersebut, DPR harus memberikan keputusannya untuk menerima atau menolak rancangan Undang-Undang itu untuk disahkan. [1648]

[1648] *Ibid.,* hlm. 652-653.

Catatan tambahan mengenai usulan tersebut disampaikan lagi oleh Hamdan Zoelva sebagai berikut.

> Perlu kami sampaikan catatan tambahan bahwa kami menyampaikan hal-hal pokok mengenai pembentukan Undang-Undang ini dalam Undang-Undang Dasar akan tetapi tatacara terperincinya nanti diatur dalam Undang-Undang karena ini menyangkut hak *veto* dari Presiden, kemudian hak menolak sebuah rancangan Undang-Undang oleh DPR maupun oleh Dewan Utusan Daerah. Jadi, hal-hal yang prinsip seperti itu harus dimajukan dalam Undang-Undang Dasar, tidak kita masukkan dalam undang-undang, akan tetapi tatacara selanjutnya kita serahkan kepada undang-undang.[1649]

Asnawi Latief yang mewakili F-PDU berpendapat bahwa sebaiknya keberadaan Utusan Daerah bukan merupakan badan tersendiri, melainkan masih dalam satu napas di dalam MPR. Selengkapnya, pendapat tersebut sebagai berikut.

> Sejalan dengan munculnya bab baru yang dinamakan dengah Dewan Perwakilan Daerah, fraksi kami tetap konsekuen bahwa pembahasan kita ini adalah bukan membuat Undang-Undang Dasar baru, tetapi justru kita mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sudah ada.
>
> Oleh karena itu, sebagaimana kami kemukakan dalam pembahasan terdahulu, ketika berbicara tentang Bab MPR maka fraksi kami satu napas bahwa MPR itu terdiri dari anggota DPR dan utusan, atau wakil-wakil daerah, tidak menyebutnya sebagai dewan dan ia bukan lembaga, dan ia bukan badan tetap atau *body*, tetapi merupakan pengelompokan aspirasi dari daerah sehingga penjelmaannya nanti hanya berhadapan pada Fraksi Perwakilan Daerah.
>
> Adapun namanya perwakilan atau utusan, itu buat kami tidak menjadi persoalan tetapi dia bukan dewan. Oleh karena itu, MPR ini terdiri dari atas anggota DPR yang merupakan perwakilan orang banyak atau rakyat sedang Utusan Daerah atau PD (Perwakilan Daerah) adalah perwakilan yang mewakili daerah atau wilayahnya. [1650]

[1649] *Ibid.*, hlm. 653.
[1650] *Ibid.*, hlm. 654.

F-PDU mengusulkan rumusan apabila memang F-UD diatur dalam bab tersendiri. Berikut ini usulan rumusan tersebut.

> Kalau saja persoalan ini menjadi bab tersendiri maka rumusannya sebagai berikut:
>
> Bab ....; Perwakilan Daerah. Pasal kosong.
>
> Ayat (1):
>
> "Perwakilan Daerah adalah bagian dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat secara langsung di daerah atau provinsi masing-masing."
>
> Ayat (2):
>
> "Jumlah anggota yang dipilih tiap daerah atau provinsi serta syarat dan tata cara pemilihannya diatur berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."
>
> Ayat (3):
>
> "Masa jabatan anggota perwakilan daerah selama lima tahun setelah itu dapat dipilih kembali."
>
> Itu saja sumbangan kami, kalau itu berdiri satu bab tetapi pada prinsipnya satu napas sudah tercantum dalam bab mengenai MPR.[1651]

Anthonius Rahail selaku juru bicara F-KKI menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Berkenan dengan adanya pikiran daripada PAH I akan adanya Utusan Daerah ataupun Dewan Perwakilan Daerah, bagi kami ini adalah hal yang menarik, karena memang sebagai Wakil rakyat atau kita sebagai Wakil rakyat saat ini memang *legitimate* dan itu sering kita bicarakan.
>
> Pemerintah juga *legitimate* tetapi ketika kita berhadapan dengan rakyat, kadang kala di kalangan bawah (*grassroots*) itu kita tidak bisa buat sesuatu. Ini ingin saya sampaikan bahwa pengalaman saat ini, dan hari-hari ini, ialah bahwa kami selaku Wakil rakyat dari Papua misalnya tetap menyuarakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam tata tertib.
>
> Kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang memang di kalangan masyarakat adalah *legitimate representative* untuk mewakili daerahnya masing-masing, saat ini juga berkumpul dan membicarakan tentang adanya keinginan

[1651] *Ibid*., hlm. 654.

untuk merdeka dan ini suatu yang dapat berjalan. Artinya, memang ketokohan yang mewakili wilayah ini menjadi penting, dimana waktu lalu memang itu kurang kita perhatikan. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai Utusan Daerah maka bagi kami bukanlah kita menyusun satu Undang-Undang Dasar yang baru, melainkan kita mengacu pada Bab II, Pasal 2 Ayat (1), tentang Utusan Daerah yang kita ingin memberi bobot yang lebih dibanding waktu-waktu yang lalu.

Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menjadi bab sendiri dengan judul Dewan Utusan Daerah. Selanjutnya tentang keanggotaan dan jumlah, perlu kami sampaikan bahwa ini penting untuk kita sebut dalam konstitusi mengenai jumlah yang mewakili setiap provinsi, dan kami mengemukakan dengan jumlah tertentu dan sama untuk semua provinsi mungkin agak berbeda, dengan pembicaraan terdahulu, dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu provinsi. Kami menghendaki agar Wakil dari setiap provinsi, biasa kita tetapkan sama dan karena kami memecahkan secara lengkap usulan kami, pasal berapa atau bab berapa, terserah akan kita sepakati bersama dalam pembahasan lebih lanjut, tapi kami mengusulkan judul adalah Dewan Utusan Daerah dan pasal titik-titik ayatnya:

Ayat (1):

"Keanggotaan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum yang dilakukan lima tahun sekali."

Ayat (2):

"Setiap provinsi diwakili oleh lima orang Wakil daerah."

Ayat (3):

"Dewan Utusan Daerah bersidang sedikitnya satu tahun sekali."

Ayat (4):

"Susunan Dewan Utusan Daerah ditetapkan dengan undang-undang."

Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut lembaga ini akan diatur dengan undang-undang. [1652]

[1652] *Ibid*., hlm. 654-655.

Selanjutnya, Valina Singka Subekti dari F-UG mengemukakan mekanisme keanggotaan, peran, dan fungsi DPD sebagai berikut.

> Anggota PAH I yang saya hormati, sebenarnya sejak kemarin kita sudah membahas mengenai DPD ini, dan memang sejak awal kita sepakat ingin memberdayakan utusan daerah ini, karena pengalaman lebih dari 50 tahun bahwa memang ada diskriminasi perkembangan daerah-daerah kita karena akibat sentralisasi politik, dan ekonomi, yang berlangsung baik itu pada masa Soekarno ataupun Soeharto. Jadi, kita sepakat ingin memberdayakan Utusan Daerah itu. Satu caranya adalah mereka tidak lagi diangkat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi karena seperti kasus yang terjadi kemarin ini, ketika kita mengadakan pemilihan anggota Utusan Daerah yang dilakukan DPRD provinsi itu, terjadi banyak distorsi-distorsi karena itu kita sepakat:
>
> Pertama, semua utusan daerah itu harus diangkat lewat pemilihan umum, secara langsung di setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi, *cuma* memang kita belum sepakat mengenai jumlahnya berapa banyak. Yang belum sepakat bagi kita semua adalah sejauh mana peran dan fungsi yang akan kita berikan kepada DPD atau DUD ini. Apakah mereka cukup diberikan fungsi yang bersifat fungsi representasi dan fungsi kontrol, atau perlu juga diberikan fungsi legislasi. [1653]

Selanjutnya, Valina Singka Subekti dari F-UG meyampaikan pendapatnya terkait dengan sistem lembaga perwakilan sebagai berikut.

> Kalau kemarin Fraksi Golkar mengatakan tentang bikameral sistem, adanya dua badan yang sama-sama kuat, yang sama-sama mempunyai tiga fungsi yaitu kontrol, legislasi, dan pengawasan.
>
> Kemudian, kemarin dari PPP mengkhawatirkan dibentuk dua badan yang sama kuat dan Utusan Daerah diberikan hak legislasi. Maka dikhawatirkan, dan ini memang kelemahan bikameral sistem bahwa sistem bikameral sistem itu adalah menyulitkan pada *decision making process*, karena fragmentasinya tinggi. Mungkin kita harus mencari

[1653] *Ibid*., hlm. 656.

solusi terhadap persoalan ini karena kita ingin betul-betul memperdayakan daerah.

Jadi, persoalan-persoalan yang muncul selama ini, ini bisa kita selesaikan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Utusan Daerah itu, tetapi saya juga bisa memahami kekhawatiran yang dikatakan oleh PPP kemarin, tentang kesulitan dalam *decision making process* dan fragmentasi. Ada dua contoh yang boleh kita pelajari dari dua Negara yang berbeda Amerika dan Belanda. Kalau Amerika itu adalah *bicameral system* dalam pengertian ekstrem menurut saya. Kongres terdiri dari dua badan, *House of Representative* DPR, dan Senat. Semua RUU baik itu yang datang dari H.R (DPR) atau dari Presiden, itu dibahas masing-masing secara terpisah oleh DPR maupun Senat. Kalau salah satu badan itu tidak setuju, atau menolak maka ada *joint committee*. Mula-mula tukar menukar informasi dulu, setelah tukar menukar informasi, barulah mereka akan membahasnya dalam *joint committee,* lalu dari situ kalau dicapai kesepakatan, kemudian RUU itu akan dibahas lebih lanjut.

Di Belanda itu ada yang namanya dua kamar juga (*bicameral system*) itu ada *eerste kamer* dan *tweede kamer*. *eerste kamer* itu adalah *upper house* (Senat). *tweede kamer* itu adalah DPR. Di Belanda itu *eerste kamer* itu mempunyai hak legislasi, tetapi cara pembahasannya itu berbeda dengan cara pembahasan RUU yang di Amerika. Jadi, kalau di Belanda itu RUU dibahas terbatas pada masing-masing kamar itu setiap badan. Jadi, *eerste kamer* itu membahas di *eerste kamer* -nya saja. Kalau mereka tidak setuju, mereka akan mengatakan pada *tweede kamer* bahwa mereka tidak setuju dan kalau tidak setuju tidak akan diteruskan dan tidak akan diundangkan oleh Ratu Belanda.[1654]

Selain itu, Valina Singka Subekti menyampaikan pula pendapatnya terkait dengan upaya memberdayakan secara optimal DPD. Berikut ini pendapatnya.

Mungkin saya bayangkan, kita bisa mencari jalan tengah mengenai soal memperdayakan Utusan Daerah itu. Jadi kami membayangkan mungkin selain ada fungsi kontrol dan fungsi pengawasan itu DPR bisa kita memberdayakan

[1654] *Ibid.*, hlm. 656-657.

mereka dengan memberikan hak legislasi yang sifatnya terbatas.

Jadi, tidak usah kita membicarakan bikameral dua badan, oleh karena dalam prakteknya kita menerapkan bikameral dalam pengertian yang lunak. MPR terdiri dari DPR dan utusan Daerah, bukan bikameral dalam pengertian ekstrem. Jadi, mungkin DPD ini selain fungsi kontrol dan fungsi representasi, bisa kita berikan hak legislasi yang sifatnya terbatas, yang itu berkaitan dengan kepentingan-kepentingan daerah dikaitkan dengan otonomi daerah dan hubungan Pemerintahan Pusat dan daerah.

Jadi hak legislasi yang terbatas, RUU itu selain dibahas oleh DPR yang berkaitan dengan daerah, itu juga dibahas oleh DPD tapi hanya di DPD, jadi tidak ada *joint committee*. Jadi, kalau dibahas dalam DPD itu, DPD menolak atau tidak setuju atau diajukan kepada DPR bahwa DPD tidak setuju dan itu akan dibahas kembali. Jadi terbatas legislasinya.[1655]

Kemudian, Valina menyampaikan usulan rumusan terkait dengan DPD sebagai berikut.

Jadi mungkin kira-kira ini bisa dimusyawarahkan kembali, ini hanya usulan pemikiran awal F-UG mengusulkan pasal selanjutnya tentang DPD itu:

Ayat (1):

"DPD anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Anggota DPD dipilih disetiap provinsi dengan jumlah yang sama."

Kami belum tahu berapa jumlahnya.

Ayat (3):

"Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan ketetapan MPR."

Oleh karena kami masih dalam cara berpikir bahwa MPR bukan forum tapi badan.

Pasal Selanjutnya:

[1655] *Ibid.,* hlm. 657.

Ayat (1):

"DPD memberikan persetujuan atas RUU yang menyangkut kepentingan daerah sebelum diajukan kepada Presiden untuk diundangkan."

Ayat (2):

"RUU yang ditolak oleh DPD akan dikembalikan kepada DPR untuk dibahas kembali atas masukan dari DPD."

Jadi legislasi terbatas mereka bisa menerima atau menolak, tapi mereka punya hak-hak lain yang dimiliki oleh DPR. Jadi, mereka tidak mempunyai hak untuk mengajukan RUU.[1656]

Setelah semua fraksi menyampaikan pendapatnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi meminta waktu sebentar untuk klarifikasi terkait pendapat fraksinya.

Pimpinan saya minta klarifikasi satu menit! Mengenai pendapat kami tentang jumlah utusan daerah tadi mencoba menyampaikan itu. Jadi pada prinsipnya fraksi Reformasi mengenai jumlah diseluruh provinsi kita setuju itu sama, tapi berapa jumlahnya orangnya memang belum bisa kita tentukan. Apakah sekarang menghitung jumlah per provinsi secara... ataukah keseluruhan? Kalau kita menghitung secara keseluruhan itu akan dibagi habis. Jadi, kalau itu sama untuk provinsi kami setuju. [1657]

Setelah itu, Harun Kamil selaku Ketua Rapat menyimpulkan hasil rapat sebagai berikut.

Baik, seluruh fraksi sudah menyampaikan pandangannya tentang Dewan Utusan atau Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga yang baru. Jadi, ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan, dan perlu kami ingatkan bahwa catatan ini kalau kurang tolong ditambahi, kalau belum sempat sekarang, di lobi juga boleh tambah, jadi bukan harga mati. Boleh protes, karena pimpinan hanya mencatat sendiri.

Pertama, mengenai judul, kalau bab-nya itu ada yang bergabung dengan DPR, ada yang dengan MPR jadi satu, ada yang terpisah, itu mengenai bab.

1656 *Ibid.*
1657 *Ibid.*, hlm. 658.

> Mengenai judul, itu ada yang menyebut Dewan Utusan Daerah dengan alasan tersendiri. Dewan Perwakilan Daerah, ada Dewan Daerah dari PBB, dan ada juga Utusan Daerah atau Perwakilan Daerah. Jadi, ada empat pendapat untuk judul.
>
> Kemudian semua sama bahwa ini berangkat dari semangat pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat, adanya transparansi dan perwakilan, tadi dapat merumuskannya. Itu semangatnya sama begitu.
>
> Kemudian anggota dari lembaga tersebut, sama sepakat dipilih langsung oleh rakyat sebagai perwakilan dari wilayah karena DPR perwakilan dari pada rakyat. Di sini perwakilan dari wilayah atau daerah dan dipilih dengan satu sistem pemilihan umum yang dilakukan di provinsinya masing-masing, itu berarti perwakilan provinsi.[1658]

Kesimpulan Harun Kamil tersebut diprotes oleh Hendy Tjaswadi dari F-TNI/Polri," Interupsi Pak. Perwakilan pemilihan betul, tetapi lembaga itu belum disetujui, belum sama." Selanjutnya Harun Kamil menjawab sebagai berikut.

> Ya! Artinya lembaga atau perorangan, *kan* begitu. Ini ada dua, yang pertama tadi fraksi TNI sama fraksi PDU, itu kebetulan sama.
>
> Kemudian mengenai jumlah. Itu ada yang tidak menetapkan. Artinya setiap provinsi sama, namun tidak tahu berapa jumlahnya. Belum bisa mengusulkan, mungkin masih berhitung.
>
> Yang kedua, adalah dua orang, yang ketiga lima orang itu tentang jumlah wakil. Kemudian kedudukannya di Ibukota Negara, bersidang setiap tahun sekali, masa jabatan yang terbanyak lima tahun kecuali PBB, enam tahun. Kemudian ada yang mengusulkan susunan dan kedudukan diatur dalam undang-undang, tapi ada juga yang memperinci tentang persyaratan anggota Perwakilan Daerah tadi, terus ada yang umur 30 tahun, harus tinggal di situ lima tahun dan kewarganegaraan minimal 10 tahun. Ini syarat-syarat untuk dapat menjadi calon dari anggota Perwakilan Daerah. Artinya susduk ada dalam undang-undang. Kalau sudah Undang-Undang itu merangkum semua.

[1658] *Ibid.*

> Kemudian pimpinan daripada dewan, ada yang sepakat dengan dewan satu ketua, ada yang wakilnya dua, ada yang wakilnya empat. Dan yang variasinya banyak, ini tentang masalah kewenangan. Tapi kalau berangkat..., jadi semua sepakat bahwa MPR itu terdiri dari anggotanya DPR dan kalau boleh namanya dewan atau utusan dan Wakil daerah.[1659]

Hendi Tjaswadi belum sepakat, "... Belum sepakat. Jadi, itu masih dari Bab II. Jadi, tolong tidak disinggung, kami belum sepakat."[1660] Harun Kamil mengatakan, "Iya, makanya yang kedua saya bisa ulangi, apakah saya salah bicara, yang kedua tadi bahwa bukan dewan, MPR terdiri daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Utusan atau Wakil Daerah bukan dewan." Hendi Tjaswadi kemudian mengatakan, "Itu kami tidak setuju plus, bukan soal Dewan Utusan Daerah, di Bab II kan sudah dibicarakan. Jadi, jangan diangkat di sini." Dan Harun menjawab Hendi Tjaswadi sekaligus menutup rapat sebagai berikut.

> Jadi ada lagi yang ketiga, plus TNI/Polri ini yang saya minta maaf, saya lupa menyebutnya. Kemudian mengenai masalah wewenang itu tentang bentuk kelembagaannya sekarang mengenai kewenangannya. Jadi, ada yang mengusulkan PDIP pokoknya fungsi penuh daripada DPR dan DPD, itu sama dengan PDKB, tapi ada yang membedakan fungsi-fungsi legislasi, kontrol, dan budget dari DPD. Kalau fungsi budget sama, semua setuju ada fungsi budget. Fungsi kontrol yang setuju..., yang tidak setuju fungsi legislasi itu ada yang perlu, ada yang hanya pada hal tertentu saja. Bahwa kemudian DPD dimintai pendapat atau persetujuan boleh melakukan usulan tentang hubungan perjanjian dengan Luar Negeri, masalah hubungan Pusat dan daerah, masalah pajak, pemekaran dan pembatasan wilayah, mengenai sumber daya alam, antara lain itu. Jadi, kalau ada yang lupa dan lain-lain disitu.
>
> Kemudian tentang kalau ada penolakan terhadap suatu RUU adanya itu diselesaikan ditingkat DPR dan DPD asal dipenuhi 2/3, atau tentang keputusan Presiden atau kemudian diangkat ke MPR, saya kira itu beberapa catatan yang kami sampaikan dari pertemuan hari ini,

[1659] *Ibid.,* hlm. 658-659.
[1660] *Ibid.,* hlm. 659.

> dan saya katakan tadi, kalau ada kata yang kurang, tolong disampaikan baik di sini atau dalam lobi nanti, dan nilainya sama, apa di sini atau di lobi. *cuma* bedanya kalau di sini dilihat orang banyak, di sana *cuma* sedikit.
>
> Baik, saya kira kita sampai pada akhir dari pembahasan ini dan kita akan memasuki lobi, sekarang ini jam 14.22 WIB, kita mau sidang lagi jam berapa untuk lobi. Dengan pertimbangan Shalat Ashar tadi maka kita mulai jam 15.30 WIB, kami harapkan peserta lobi supaya berkumpul dan penampilan daripada lobies bukan lagi sebagai pembahas.[1661]

Selanjutnya pembahasan terkait DPD dibahas kembali pada rapat lobi PAH I BP MPR, Rabu, 31 Mei 2000, Pukul 15.00 WIB, dengan Ketua Rapat Harun Kamil yang mengagendakan Membahas masalah Dewan, Utusan atau Wakil Daerah. Dalam pengantar rapatnya, Harun Kamil mengatakan sebagai berikut.

> Kita mulai dengan mengenai si perwakilan tersebut "A". Ada yang berpendapat bahwa Utusan Daerah ini bukan Dewan. Ada yang Perwakilan Daerah, dan dari Utusan Daerah ini memberikan rinciannya. Demikian juga dengan Perwakilan Daerah. Kami persilakan untuk memberikan alasan-alasan atau penyampaian pikiran sehingga mengerucut kemudian kita mencapai titik temu. Kita coba begitu. [1662]

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi ini yang utusan dan perwakilan ini, antara dari Fraksi TNI dengan Fraksi PDU, ini Pak. Jadi Fraksi TNI, Utusan Daerah. PDU, Perwakilan Daerah. Tapi sudah lobi. Lobi di dalam lobi, Utusan Daerah kami setuju dengan Perwakilan Daerah. Jadi judulnya menjadi Perwakilan Daerah, jadi bukan dewan itu diganti dengan Perwakilan Daerah. Jadi sudah ada sinkronisasi dengan PDU, Perwakilan Daerah.
>
> Kemudian keanggotaan, kelihatannya juga sama. Jadi nomor satu yang di Utusan Daerah itu sama dengan nomor satu di Perwakilan Daerah, begitu Pak, *ya*. Perwakilan adalah dipilih melalui Pemilu, sama itu. Dan mengenai bagian

[1661] *Ibid.*
[1662] *Ibid.,* hlm. 662.

dari MPR, saya kira iya. Kemudian tiap provinsi diwakili oleh lima orang utusan.

Di bawah ini, saya kira jumlah anggota dipilih tiap-tiap daerah serta sampai dengan TAPMPR. Saya kira prinsip tidak masalah, bisa kita sesuaikan. Jadi yang nomor dua itu bisa, yang dua bawah bisa di keataskan. Jadi dengan yang dua ke bawah, yang tiap provinsi bisa dihapus lima orang, dihapus. Dimasukkan yang dua bawah itu naik ke atas. Jumlah anggota itu dinaikkan ke atas, *ya*, bisa dimasukkan nomor dua, iya di situ. Terus nomor dua, ini nanti Bapak koreksi *ya*.

Terus masa jabatan, lima tahun itu sama, saya kira. Masa jabatan lima tahun. Nomor tiga itu masa jabatan, lima tahun. Masa jabatan lima tahun. Jadi sama lima tahun, naik sedikit biar nomor empatnya tahu, yang bawahnya Perwakilan Daerah, *ok* yang kedua itu *ya*. Jadi yang lima itu dihapus, lima atas Perwakilan Daerah hapus, masa jabatan hapus. Sehingga tinggal empat.

Pengambilan putusan melalui pungutan suara di MPR, antara DPR dan *non* DPR sebanding. *Non* DPR itu (bisa Utusan dan Perwakilan Daerah atau Perwakilan Daerah dan TNI/Polri). Jadi non DPR atau dimunculkan atau tidak. Jadi *non* DPR ini sebetulnya ini me-*refer* kepada Bab II. Jadi kalau di sana alternatif dihapus, *ya* ini hapus. Kalau di sana alternatif muncul, *ya* di sini muncul. Sehingga kami *non* DPR itu nanti tergantung dari hasil dari Bab II. Tapi di sini non DPR itu sifatnya sementara Pak Asnawi. Jadi *non* DPR itu sifatnya sementara, nanti subyeknya diganti dengan hasil dari Bab II. Jadi kalau di sana itu, *non* DPR dalam kurung, lain, bukan, kalau utusan, ini *kan* Perwakilan Daerah. Jadi kalau misalnya di situ hanya perwakilan saja, ini *kan* sudah MPR, sudah memutuskan alternatif dari Bab II begitu *lho* Pak.

Jadi ini ditulis non DPR. Jadi merujuk kepada hasil dari alternatif Bab II tentang keanggotaan MPR. Jadi isinya apa, silakan nanti setelah Bab II begitu, *ya*, itu Pak Asnawi.[1663]

Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapat sebagai berikut.

[1663] *Ibid.,* hlm. 662-663.

> Saya yang nomor empat belum pas. Kalau itu *non* DPR, artinya kami setuju itu. Ini kan satu nafas kan. Setuju bahwa non DPR itu isinya adalah TNI/Polri. Padahal kami agak keras juga kan menolak. Jadi oleh karena itu dipisahkan saja. Jadi DPR dan (Perwakilan Daerah).[1664]

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kalau boleh saya jelaskan Pak, sedikit saja. Begini Pak, *non* DPR itu hanya sementara saja. Yang di dalam kurung itu merujuk kepada, di sana ada dua alternatif. Di Bab II ada dua alternatif keanggotaan MPR. Ada yang TNI/Polri dan ada yang tidak ada. Hasil dari alternatif itu apa, hasil itulah yang dimaksudkan menggantikan *non* DPR. Jadi Bapak tidak usah takut, bahwa Bapak kan, jadi tidak usah takut. Itu bukan kami setuju. Itu merujuk hasil dari alternatif itu apa? Jadi tidak perlu takut. Jadi bukan persetujuan, bukan ini. Benar ini bukan persetujuan. [1665]

Soetjipto dari F-UG mempertanyakan keberadan TNI/Polri, "Jadi konsep TNI itu bahwa kalau TNI/Polri masuk, itu masuknya dari utusan ini, maksudnya begitu ya. Tapi ini kan, kita bicara mengenai DUD."[1666] Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri menjawab, " Bapak bicara DUD. Kami bicara, ini MPR. Di sini kan ada MPR, pemungutan suara, bukan DUD, bukan." [1667]Selanjutnya Harun Kamil mengatakan,

> Jadi mengenai Wakil Utusan Daerah, tinggal dua. Ada yang Perwakilan Daerah, ada yang Dewan. Dan Perwakilan Daerah yang alternatif dua sudah kompromi walaupun tidak sepaham. Kemudian menyepahamkan diri menjadi ada empat poin tadi ya. Baik, kita masuki sekarang tentang lobi untuk Dewan dan bukan Dewan, kami persilakan. [1668]

Ali Masykur Musa dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya tidak jadi Pak, karena tadi kelompok yang ini adalah mengatakan ini bukan Dewan *kan*? Karena itu pengambilan keputusannya DPD atau DUD tidak masuk kan begitu.

1664 *Ibid.,* hlm. 663.
1665 *Ibid.*
1666 *Ibid.*
1667 *Ibid.*
1668 *Ibid.*

> *Ya* sudah setuju saja. Bukan setuju ini kalau memang reasoning-nya itu, *ya* itu. Tapi bukan berarti saya setuju ada yang *non* DPR, perlu paham lah dengan reasoning.[1669]

Terkait nama Soetjipto dari F-UG mengusulkan namanya Dewan Perwakilan Daerah.

> Ini masalah dewan *ya,* boleh saya bicara, terima kasih kebetulan Ketuanya sudah *ok*. Terima kasih Ketua.
>
> Jadi dari fraksi kami mengusulkan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ini masalah dewan. Jadi sebenarnya itu sebagai konsistensi saja begitu, karena itukan itu ada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi oleh karena itu konsistensi dan itu adalah merupakan lembaga. Karena itu nanti kan muncul dalam satu fraksi tersendiri dan juga punya hak dan kewenangan yang jauh lebih besar daripada Utusan Daerah yang dulu ada. Oleh karena itu kami tetap rasanya Dewan itu perlu dipertahankan. Terima kasih.
>
> Dewan Perwakilan Daerah. *Ya*, karena kalau utusan, kalau tadikan tanya, boleh saja Pak Ketua. Jadi kalau utusan itu, itu rasanya kalau utusan itu bukan merupakan perwakilan memang, diutus saja begitu. Jadi kalau konotasinya diutus itu sebenarnya orang yang diutus itu lebih rendah dari yang utus itu. Itu kan utusan saja kayak begitu. *Ya* kalau perwakilan itu memang representasi. Jadi memang konotasinya lebih kuat perwakilan. [1670]

Hamdan Zoelva dari F-PBB secara resminya menyampaikan pendapat fraksi mengusulkan DUD bukan DPD.

> Tadi memang ada dua versi itu, ada DPD dan DUD. Juga kami secara resmi mengajukan DUD. Tapi kalau perdebatan ini jadi panjang padahal substansinya kita belum masuk. Saya pikir, mana saja salah satu yang penting substansinya apa. Tapi kalau memang dua-duanya ngotot, sudah saya carikan jalan keluar Dewan Daerah itu, saya kira. Saya kira Dewan Daerah itu cukup, cukup apa istilahnya? *Nggak* kita membingungkan masalah perwakilan, *nggak* juga kita bingungkan masalah utusan.[1671]

1669 *Ibid.*
1670 *Ibid.,* hlm. 663-664.
1671 *Ibid.,* hlm. 664.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh F-PPP. Lukman Hakim Saifuddin selaku juru bicara F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut.

> Jadi fraksi kami memang mengusulkan Dewan Utusan Daerah, *ya* DUD. Karena begini, supaya bisa membedakan dengan perwakilan rakyat itu, wakil. Jadi memang di sini, ya *term* kami ingin membedakan itu. Kalau wilayah atau daerah itu juga Wakil kemudian dan itu sama atau *ya* katakanlah sama dengan Wakil rakyat, yang DPR itu maka di sini ada sesuatu yang mungkin perlu kita cermati lagi ketika bicara tentang kewenangan.
>
> Memang kita belum bicara tentang bagaimana kewenangan atau fungsi masing-masing Dewan ini. Yang tadi berkembang itu memang ada dua. Pertama, bahwa Dewan ini memiliki juga hak legislasi, tapi juga ada yang tidak memiliki hak legislasi itu. *Nah*, meskipun kita belum memasuki topik bahasan itu, tapi kalau dinamakan Wakil sehingga di sini ada dua Wakil. Yang satu mewakili rakyat di daerah itu, apakah ini sistem distrik atau proporsional, itu dia mewakili rakyat. Kalau distrik dia mewakili hanya pada tingkatan kabupaten atau kota, kalau proporsional dia mewakili provinsi. Nah, yang DUD ini atau DPD ini juga Wakil juga tapi tidak mewakili rakyat, tapi mewakili wilayah meskipun dia dipilih oleh rakyat, *kan* begitu. Meskipun dia dipilih oleh rakyat tapi dia keberadaannya itu mewakili wilayahnya, mewakili daerahnya, kepentingan wilayah. *Nah*, di sini kemudian, kalau dilihat dari sisi legitimasi, ini akan berbahaya. Kalau distrik misalkan, distrik itu, DPR itu hanya dipilih oleh kabupaten atau kota, kalau distrik.
>
> ...
>
> Inikan pilihannya hanya dua. Varian itu hanya dua, distrik atau proporsional. Kalau distrik maka dia legitimasinya DPR itu hanya kabupaten-kota. Tapi kalau DPD dia provinsi yang memilih dia itu. *Nah,*kalau proporsional, maka sama-sama provinsi yang memilih, apakah itu DPR maupun DPD. Jadi di sini ada dua institusi, katakanlah yang memiliki legitimasi yang sama atau justru malah kalau distrik lebih tinggi yang DPD ini. Padahal kita tidak menghendaki itu.

> Bahwa dua kamar ini adalah sesuatu yang satu tidak melebihi yang lain, *kan* jadi sama. Sehingga dengan *term* atau sebutan utusan maka menunjukkan bahwa sesungguhnya dia bukan Wakil tapi dia utusan dari kepentingan wilayahnya, kepentingan daerahnya. Bukan kepentingan orang-orang yang berada di situ, meskipun dipilih langsung. Jadi di situ kita ingin membedakan.[1672]

Ali Masykur Musa dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya berbeda pada dua terminologi. Terminologi Pertama itu mempunyai konsekuensi kalau pakai Utusan Daerah yang tidak mewakili pada *person* itu, maka yang memilih itu adalah daerah-daerah tingkat II itu. Jadi misalkan Jawa Barat, tingkat II - tingkat II itu yang memilih. Ini kalau terminologi itu pakai utusan. Jadi utusan dari daerah-daerah dikumpulkan di tingkat satu, kemudian munculah lima orang atau enam orang yang mewakili pendapat tingkat II itu. Itu kalau pakai konotasi Utusan Daerah dengan apa yang Pak Lukman sampaikan. Ini perbedaan saya di situ. Ini yang pertama.
>
> Kemudian yang kedua, ketika katanya DPR mempunyai kekuatan yang sebanding dengan DPD tadi, dengan mengasumsikan bahwa DPRD mewakili dari distrik. Distrik itu adalah satu kota maka di sini kita berbeda pendapat. Bahwa belum tentu satu kota itu satu distrik. Bisa dua, tiga kota dengan penduduk sekian, satu distrik. Bisa juga satu kecamatan. Dua desa di Jakarta bisa satu distrik. Di beberapa daerah *kan* pembentukan distriknya *kan* seperti itu. Jadi kita berbeda dalam dua hal itu. Terima kasih.
>
> Karena itu menurut saya, yang kalau memang *concern* bahwa itu adalah perwakilan. Perwakilan dalam mekanisme dipilih, maka *reasoning*-nya, adalah *reasonable* apabila disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah.[1673]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi merubah pendapatnya dari Dewan Perwakilan Daerah menjadi Dewan Utusan Daerah.

> Kami semula Dewan Perwakilan Daerah, tapi setelah mendengar ini rasanya demi estetika, kami usul Dewan Utusan Daerah saja. Estetika. Jadi, untuk begini, jadi

[1672] *Ibid.,* hlm. 664-665.
[1673] *Ibid.,* hlm. 665-666.

karena memang ada bedanya. Jadi ada bedanya tidak persis sama *kan* dua itu. Satu mewakili daerah, yang satu mewakili orang-orang. Walaupun dipilihnya dengan cara yang sama. Jadi walhasil Dewan Utusan Daerah. Kami setuju. *kan* ini saling meyakinkan wewenang, ini nantinya dua juga, kira-kira. [1674]

Soetjipno dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Begini Pak. Saya cuma mau membantu teman-teman yang sedang mau mengerucut. Tapi sebelum jadi kerucut, kami mau membantu. Kami mau membantu pengertian mendasarnya dulu supaya nanti milihnya itu jelas. Tadi itu berargumentasi mengenai wilayah, orang, dan sebagainya. *Nah*,ini saya sumbangkan satu teori, kalau tidak salah di dalam *gebiedsleen*, ini bahasa Belanda lagi. Jadi kalau saya bahasa Belanda ini, literaturnya memang bunyinya begitu. Jadi saya tidak akan, jadi menurut *gebiedsleen*, ada *personengebied*, ada *teritoriergebied*, dan yang ketiga adalah *zakengebied*, ada tiga begitu ya pak. Yang satu mengenai *person*, urusan orang, tadi itu *one man one vote*. Kemudian *teritoriergebied* adalah mengenai ruang, wilayah, dan apa pun nama yang lain. Yang ketiga *zaken,* persoalan. Berarti kalau kita bicara mengenai DUD atau DPD itu pasti berbicara masalah *zakengebied* dan *teritoriergebied*. Jadi dengan jelas begini maka mudah nanti untuk kita pilih.

Jadi memang wilayah, tadi teman-teman bilang, Wakilnya pohon, danau, dan sebagainya, itu betul. Jadi saya katakan *absolutely right*, karena memang begitu. Jadi sulit *kan*, ternyata orang Belanda mengatakan seperti itu untuk menyatakan supaya ada orang yang bisa menguasai wilayahnya atau persoalannya disebutlah di situ ada beberapa orang memang yang datang tapi dia khas untuk masalah *reute* dengan segala isinya dan *zaken* nya, begitu.

Terima kasih pak. Saya hanya menyumbangkan pikiran saja. Tidak saya memilih DUD, DPD, dan sebagainya *persetan* buat saya. Yang penting substansinya itu tadi yang saya sebut. Silakan, dimanfaatkan syukur, tidak bermanfaat, dibuang saja. [1675]

[1674] *Ibid.,* hlm. 666.
[1675] *Ibid.*

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP meminta pembahasan terkait nama ditangguhkan dulu.

> Usul saya, ini kita tangguhkan dulu. Biar nanti kita masuk substansi. Nanti akan ada titik temu, akan ketemu rumusannya.[1676]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil terkait perbedaan nama tersebut.

> Ini saya tidak menambah argumentasi karena memang saya tidak melihat perbedaan prinsipil antara nama Dewan Utusan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, kalau meskipun kami pada dasarnya mengusulkan Dewan Utusan Daerah, kalau *toh* akhirnya lebih sepakat ke Dewan Perwakilan Daerah, kami tidak keberatan. Tapi tidak perlu saya menambah argumentasi. Yang saya katakan karena kita sudah mau masuk ke substansi, nampaknya barangkali bisa lebih mengurangi alternatif. Barangkali Dewan Daerah bisa dicoret kalau memang sepakat. Jadi tinggal Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Utusan Daerah. Dewan Daerah bisa dicoret. [1677]

Harun Kamil kemudian mengusulkan untuk ditangguhkan dulu pembicaraan terkait penamaan tersebut.

> Baik, kalau disepakati kita menangguhkan ini. Kita memasuki ke substansi. Yaitu mengenai, kita sepakat bahwa anggota tadi apa namanya tapi bukan setan, begitu. Itu dipilih melalui pemilihan umum secara yang seterusnya, di tiap-tiap provinsi. Saya kira ini sudah bisa diterima kalau itu. Jadi anggota melalui pemilihan umum, bisa disepakati ini.
>
> ...
>
> Kemudian jumlah anggota DPD, apa DUD, apa Perwakilan, apa Utusan *kan gitu ya*. Ada yang berpendapat dua orang setiap provinsi. Dengan rumusan tadi tetap ketahuan bahwa dalam rumusan ini pernah,ada. Artinya setiap provinsi, itu bukan nomor tiga, itu keterangan dari yang dua atau lima setiap provinsi sama. Contohnya kalau kita ada tiga

[1676] *Ibid.*
[1677] *Ibid.,* hlm. 666-667.

puluh provinsi, *ya* ada tiga puluh *ya* masing masing dua atau lima, itu begitu. Silakan.[1678]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kaitan dengan ini, saya kira tidak bisa dipisahkan dari sistem Pemilu yang menyangkut DPR. Sebab jika ada pertimbangan-pertimbangan daerah di dalam penetapan DPR maka di sini bisa berbeda setiap daerah, harus adil. Tapi kalau di DPR nanti itu penetapannya sistem distrik, yang memang murni maka di sini bisa disamakan sebagai sebuah konsekuensi keseimbangan. Sebab terus terang usul kompromi yang sedang kita pikirkan dari sistem pemilihan DPR itu. Kalau misalnya lima ratus orang, mungkin ini, mungkin *ya* sekedar masukan, empat ratus misalnya dipilih secara distrik murni, yang seratus itu nanti dibagi menurut prosentase hasil distrik murni. jika ada partai yang mendapatkan 10% tetapi dia tidak mendapatkan sama sekali dari distrik, karena memang kalah di distrik-distrik. Dia masih mendapatkan 10% dari seratus itu. Itu kompromi antara distrik murni dengan aspirasi proporsional.
>
> Jadi jika pemilihannya seperti itu, berarti di sini juga harus ada keadilan daerah besar dan kecil tidak sama. Tapi jika di sana sudah murni distrik maka di sini bisa sama sebagai keseimbangan dari itu. Karena itu, bagi kami ini sangat tergantung kepada sistem di DPR.[1679]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan usulan agar jumlah yang mengisi dewan tersebut setiap provinsi sama.

> Saya dapat memahami Pak Yusuf pendapatnya. Oleh karena itu, saya usulkan dan secara intensif yang seyogyanya juga dicantumkan di situ. Sebagaimana usul kami yaitu jumlahnya sama dari setiap provinsi. Soal jumlah yang macam-macam itu, susunan dan kedudukan itu diserahkan ke undang-undang. Sehingga kalau soal komposisinya, jumlahnya ini *subject to the number of DPR*, jumlah anggota DPR itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf maka ya memang itu dua-dua di susunan urutan termasuk di dalamnya, jumlah itu termasuk sistem dalam hal ini, diserahkan ke undang-undang. Jadi tidak dicantumkan di konstitusi, di sini. Jadi *kan* undang-undangnya bersamaan

[1678] *Ibid.,* hlm. 667.
[1679] *Ibid.,* hlm. 567-568.

disusun nanti, Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, di situ bisa dilihat di sana soal keadilan, soal keseimbangan itu yang terefleksi ke sistem pemilihan. Ini yang saya usulkan tadi, dan memang untuk dicantumkan, itu ada *kan* diusul. Jadi sama setiap provinsi dan ada beberapa jumlahnya diserahkan. Termasuk di dalamnya Susunan dan Kedudukan, semacam itu. [1680]

Terkait jumlah perwakilan, Asnawi Latief dari F-PDU kurang sepakat jika tiap provinsi sama, oleh karenanya untuk memudahkan pembahsan diatur dengan UU saja.

Bisa nyumbang pikiran? Sebab ini menyangkut soal jumlah. Oleh karena itu dalam usul kami, PDU itu tidak menyantumkan jumlah *kan* yang asli itu. Baru ini hasil kompromi tadi. Pertimbangan kami, memang tidak adil, walaupun itu mewakili wilayah. Yang wilayahnya berbeda-beda. Taruhlah di Jawa itu kabupatennya cukup banyak, *masak* lima, sama dengan DIY, Jogya yang hanya empat atau lima. Itu perlu menjadi pemikiran, karena belum didapatkan jalan keluar di fraksi kami rumusannya maka lempar saja ke undang-undang, selebihnya di sana. Kalau bisa yang hal ini supaya *nggak* macet. Sebab itu juga betul kata Pak Yusuf tadi sebab itu menyangkut soal sistem juga.[1681]

Yusuf Muhammad dari F-KB mengusulkan disebut jumlah minimal atau maksimalnya saja.

Kalau saya sebetulnya bisa menerima disebutkan di sini, misalnya jumlah minimal dan maksimal tetapi sesudah ada kejelasan sistem di DPR nya itu. Jika tidak, berarti *blank* itu.[1682]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan agar ada tafsir perwakilan. DPR mewakili orang sementara DPD mewakili wilayah.

Jadi kami sependapat dengan usul Pak Yusuf Muhammad tadi yang begitu cermat melihat permasalahannya. Jadi, oleh karena itu Pak, kami mengusulkan DPR adalah mewakili orang, wilayah itu di DPD. Untuk itu setiap provinsi mempunyai jumlah yang sama. Jadi sebenarnya

[1680] *Ibid.,* hlm. 668.
[1681] *Ibid.*
[1682] *Ibid.*

> tetap terkait Pak, itu yang dimaksud Pak Yusuf sangat betul. Sehingga terkait dengan sistem DPR nya begitu. Jadi kami anggap Negara ini, Wakil rakyat itu adalah orang, Pak. Jadi orang namanya pun, MPR rakyat, DPR rakyat. Jadi rakyat yang ada di situ yaitu jumlah orang. Ini wilayah, untuk mengatasi *imbalance*, masalah demografi penduduk disetiap daerah. Maka kami usul di sini sama setiap provinsi, begitu kira-kira. [1683]

Harun Kamil mengusulkan agar jumlah tiap provinsi sama, karena ia mewakili wilayah.

> Saya kira mengenai masalah jumlah Wakil, misalkan tetap, kita sepakati sama *kan* begitu *ya*. Sebagai koreksi dari sistem DPR tadi sebetulnya. Sebab kalau wilayah *kan* tidak melihat berapa jumlah penduduknya, *ya* kalau mau, ini *kan* mungkin gagasan dari Senat dari Amerika, pasti setiap negara bagian, dua anggota. Sekian juta, atau berapa ratus sama begitu, diantaranya.[1684]

Soetjipno dari F-PDIP mengingatkan jangan sampai nantinya jumlah anggota DPD melebihi jumlah DPR.

> Tetapi di dalam konstitusi, masih tetap menurut saya harus ada kesan di situ. Jangan sampai dalam rangka *balancing* ini, itu DPD nya lebih besar jumlahnya daripada jumlah anggota DPR. Terserah bagaimana kalimatnya, tetapi pasti itu harus ada. Tadi itu ada pengembangan provinsi, ada Banten provinsi, itu nanti jangan sampai nanti menjadi bengubah, itu imbangannya. Jadi akhirnya dominan kepada DPD daripada DPR. Itu saja. [1685]

Harun Kamil kemudian menanggapi sebagai berikut.

> Barangkali kita bisa meng-*estimate* bahwa anggota DPR *kan* kira-kira lima ratus. Anggota DPD tadi itu mengutus itu tiap provinsi sama, *kan* kita tidak bisa meng-*estimate* bahwa akan lebih dari seratus, tidak mungkin lebih. Katakan maksimum lima puluh. Lima puluh kali lima, *ya* dua ratus lima puluh, kali dua, *ya cuma* seratus. Jadi tidak ada keraguan untuk kita menetapkan jumlahnya berapa *gitu*. [1686]

1683 *Ibid.,* hlm. 668-669.
1684 *Ibid.,* hlm. 669.
1685 *Ibid.,* hlm. 669.
1686 *Ibid.*

Sutjipno dari F-PDIP menggomentari, "Saya lebih baik menyebut kualitatif, tidak lebih dari total jumlah DPR, sudah. Itu sudah nanti akan ketemu sendiri Pak." Harun kamil menjawab, "Saya memberikan informasi, ini kalau namanya Undang-Undang Dasar harus ada kepastian Pak. Nggak boleh ada penafsiran dan kemudian keragu-raguan. Itu membiarkan masalah di belakang hari. Kita harus meletakkan dasar-dasar yang pasti semua." Sutjipno kembali menanggapi, "Itu pasti Pak, karena tidak boleh melebihi, sudah pasti itu. Kalau sudah tidak boleh melebihi jumlah daripada anggota DPR, pasti sudah itu."[1687] Sementara itu, Ali Masykur Musa menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya menyambung, saya menjadi ingat Pak Pataniari kemarin. Saya menjadi ingat apa yang menjadi usul Bapak kemarin. Bahwa DPR itu anggotanya adalah sekurang-kurangnya dua kali dari jumlah anggota DPD atau DUD, ini kemarin itu. Jadi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Tjipno, mohon maaf, kalau tidak boleh melebihi, kalau anggota DPR misalkan 500, dia 499 nanti. Sehingga jumlahnya sekian banyak. Menurut saya kata-kata atau paling tidak limitasi persentase itu, misalkan seperlima atau dua perlima dari jumlah, tidak boleh melebihi 20% misalkan dari jumlah anggota DPR. Sehingga dengan demikian, nanti DPR-nya berapa, ini bisa ikut. Nanti tinggal bagi berapa provinsi dari jumlah 20% dari jumlah anggota MPR berapa, satu provinsi berapa, kira-kira begitu Pak. [1688]

Dari berbagai usulan tersebut, Harun Kamil melihat ada tiga pendapat sebagai berikut.

> Jadi ada tiga pendapat ini. Ini tentu masing-masing boleh berbeda pendapat, boleh. Jadi yang jelas mencuat tiga pendapat, belum mengerucut. Satu yang menghendaki diatur di undang-undang. Kemudian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar *cuma* dibagi lagi, ada menyebut angka definitif, dua atau lima. Ada yang kemudian kualitatif. Yang rumusan terakhir adalah, misalnya "anggota DPR sekurang-kurangnya dua kali daripada anggota DPD". Ini

[1687] *Ibid.*
[1688] *Ibid.,* hlm. 669-670.

> tinggal tiga sekarang ini. Coba kita cari titik temu lagi. Pak Lukman.[1689]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan tanggapannya sebagai berikut.

> Jadi, menurut saya sebenarnya bisa temukan itu tiga pilihan itu. Prinsip Pertama bahwa nampaknya hampir seluruh fraksi tidak secara eksplisit ingin menyebutkan jumlah. Secara eksplisit karena pertimbangannya tadi itu, tidak bisa mengantisipasi jumlah provinsi di masa yang akan datang. Tapi prinsip dasarnya bahwa setiap provinsi itu sama jumlahnya itu *kan*. Tapi tidak eksplisit yang sama itu berapa, apakah dua, tiga, lima atau berapa. Ini *kan* ketemu seluruh fraksi seperti itu.
>
> *Nah*,lalu yang kedua, tadi prinsip dasarnya bahwa jumlah keseluruhan DUD atau DPD ini tidak lebih dari setengah, *kan* begitu dari jumlah DPR, *kan* begitu. *Nah*,ini yang bisa, ini *kan* faktor keseimbangan. *Nah*,ini kalau bisa diterima fraksi maka kita tinggal mengambil rumusan. Bisa dikasihkan Tim Perumus untuk menyusun kalimatnya seperti itu yang substansinya itu. [1690]

Harun Kamil menyimpulkan, "Saya kira sudah nampaknya kelihatan, sudah bagus sepakat. Jadi bahwa setiap provinsi itu sama yang jumlah keseluruhannya adalah tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPR."[1691] Selanjutnya Yusuf Muhammad dari F-KB memberi catatan sebagai berikut.

> Saya ingin memberikan catatan bahwa tentang jumlah sama itu tidak mutlak. Tetapi jumlah keseluruhan saya setuju. Karena itu sangat tergantung sistem di DPR nya. Kalau di DPR nya distrik murni saya setuju sama. Tapi kalau di DPR nya nuansa proporsional itu masih menyolok dan terwakili diseluruh kabupaten misalnya maka *nggak* adil kalau sama.[1692]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mempertanyakan pendapat Yusuf Muhammad sebagai berikut.

> Ini menarik Pak. Jadi kalau Pak Yusuf mengatakan tadi komposisi DPD sangat terkait dengan DPR. Sistem pemilu

1689 *Ibid.,* hlm. 670.
1690 *Ibid*.
1691 *Ibid*.
1692 *Ibid*.

kalau tadi Pak Yusuf mengatakan kalau DPR adalah sistem distrik murni, saya khawatir itu akan otomatis menggugurkan DPD sebetulnya Pak. Karena ini sudah terkait dengan kewilayahan. Ini *kan* sama dengan Undang-Undang Nomor 3, setiap Dati II harus terwakili. Jadi saya khawatir seperti istilahnya Pak Hendi tadi, nanti DPR itu empat ratus semua mewakili distrik, tinggal yang seratus diangkat dari TNI lagi, takutnya begitu lagi.

Jadi menurut kami, boleh *dong* punya keinginan. Menurut kami itu setiap provinsi sama saja, tinggal DPR nya yang tadi Pak. *Toh* ini *kan* belum final rumusan Pak masih alternatif ya. Jadi mungkin rujukannya tidak kepada distrik murni. Sebab kalau dia distrik murni, otomatis yang kita katakan *imbalance* tadi menjadi *nggak imbalance* Pak. Tesisnya tadi *kan* ada *imbalance* masalah demografi orang dan wilayah, *kan* itu persoalannya. Kalau distrik murni berarti *nggak imbalance*, berati daerah *nggak* ada lagi, itu artinya begitu Pak. Saya pikir Golkar tidak setuju, semangat bikameral, masa dihilangin satu kamar.[1693]

Yusuf Muhammad dari F-KB menjawab sebagai berikut.

Saya pikir komentarnya Pak itu betul. Yang saya inginkan tidak ada pesan tentang sama. Jadi tentang jumlah, persentase jumlah anggota DPD dibanding DPR itu saja, di situ saja ketemunya. Supaya kita tidak, justru terjebak kepada jumlah sama itu. Artinya bisa sama begitu, tapi yang kita tetapkan di sini persentasenya.[1694]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menggambarkan bahwa DPR itu mewakili orang yang mempunyai pikiran, sementara DUD mewakili gunung-gunung dan pohon-pohon.

Jadi, DPR itu mewakili orang-orang yang punya pikiran. DUD itu mewakili gunung dan pohon tadi itu. Jadi sebetulnya itu, dia itu mewakili kepentingan daerah. Daerahnya mungkin berbeda-beda, sebetulnya kalau mau menghemat, dua itu kalau yang satu sakit, ada wakilnya. Dia sebetulnya tidak usah banyak-banyak, dua saja. Sebab dia itu mewakili kepentingan gunung ini, pokoknya dia mewakili daerah *lah* begitu, tidak orang-orang. Kalau orang-orang *kan*, saya membawa suara sekian, ini *kan* dia

[1693] *Ibid*., hlm. 670-671.
[1694] *Ibid.,* hlm. 671.

membawa... Jadi sebenarnya sama dan tidak usah banyak-banyak. Karena dia tidak pakai *stem-steman*.

Jadi saya kalau dua itu rasanya pantas, kalau kurang *ya* tiga barangkali. Yang saya pikir, dua tinggal satu orang begitu, tapi dua saya kira agak berat. Pokoknya sedikit.[1695]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menanggapi pendapat Yusuf Muhammad terkait hubungan pemilu proporsional dengan keterwakilan DUD sebagai berikut.

Saya ingin mengomentari Pak Yusuf. Memang tidak berarti kalau kemudian sistem pemilihannya itu adalah proporsional, itu lalu kemudian harus berbeda-beda DPD atau DUD ini, begitu. Karena proporsional itu *kan* masing-masing provinsi di wakili, ada Wakil di situ. Distrik pun juga begitu setiap kabupaten atau kota ada wakilnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya keanggoatan DPD atau DUD ini tidak ada kaitannya dengan sistem pemilihan umum, apakah distrik atau proporsional. Karena yang distrik dan proporsional itu telah diwakili rakyat di daerah tertentu itu sudah diwakili oleh anggota DPR. Nah,ini *kan* yang akan diwakili seperti Pak Lutfi tadi? Yang akan diwakili tadi adalah wilayah, bukan orang. Kepentingan wilayah, kepentingan daerah itu. Jadi menurut hemat saya, sesungguhnya jumlah DPD atau DUD itu tidak ada kaitannya dengan sistem pemilihan umum. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau memang *ya* sekarang menurut saya tinggal pilihannya, tinggal dua apakah ingin dieksplisitkan jumlah ini atau tidak. Kalau tidak, *ya* cukup diatur dalam undang-undang, tapi kalau ingin dieksplisitkan maka fraksi kami bisa menerima minimal dua orang. Sekurang-kurangnya dua orang. Maksimal *ya* nanti berdasarkan kepentingan diundang-undangnya seperti apa. Tapi sekurang-kurangnya ada dua orang yang mewakili daerah itu. [1696]

Hamdan Zoelva dari F-PBB juga menyetujui jika tiap provinsi perwakilannya sama, asal tidak melebihi setengah dari jumlah DPR.

[1695] *Ibid.*
[1696] *Ibid.,* hlm. 671-672.

> Saya lebih setuju dengan rumusan yang sudah ada itu. Sama setiap provinsi dan tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Ini persoalan sekarang yang disampaikan oleh Pak Yusuf Muhammad adalah bisa tidak sama, tergantung sistem pemilunya. Ini *kan* Dewan, ini *kan* tugasnya terbatas makanya agak beda dengan DPR, tugasnya terbatas. Kemudian iya, betul, tetapi tidak banyak yang sama persis. *Nah*, dalam hal ini, apa dasar pemikirannya, ada Dewan Daerah ini *kan* kebersamaan untuk keutuhan bangsa ini. Daerah Riau yang wilayahnya kecil dia karena terwakili secara penuh di sini sama statusnya dengan daerah lain, dia tidak akan menuntut apa-apa untuk keluar dari Indonesia, macam- macam. Artinya itu tuntutan-tuntutan, ini yang kita jaga. Makanya seluruh negara itu, sebagian besar, seluruh negara itu mengatur sama utusan dalam masalah ini, karena persoalan itu Pak, kebersamaan dalam membangun negara ini.[1697]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengusulkan mekanisme lobi sebagi berikut.

> Menurut saya ini bisa menjadi preseden kemudian. Mumpung muncul ini, perlu kita atur bagaimana *policy* kita, kebijakan kita. Saya mengusulkan dua pilihan. Pilihan pertama, bagi fraksi -fraksi yang ingin tidak mengikuti lobi begitu, dimungkinkan atau diperkenankan sejauh dia tidak mengganggu hasil lobi yang dia tidak ikuti. Jadi, misalkan dalam konteks ini lobi yang dia ikuti yaitu tidak boleh diubah, tapi setelah itu yang dia tidak ikuti, dia tidak boleh mengubah hasil lobi itu. Itu yang Pertama pilihan. Pilihan pertama, jadi dimungkinkan.
>
> Pilihan kedua, yang tidak diperkenankan. Jadi setiap lobi ya harus dihadiri oleh fraksi, karena lobi itu hakekatnya adalah fraksi-fraksi itu. Kecuali kalau ada lobi, cari waktu lain, begitu, tapi lobi yang resmi yang diatur oleh mekanisme PAH I ini ya harus dihadiri oleh fraksi-fraksi. Tapi kalaupun dia tidak hadir, *ya* tidak boleh mengubah. Jadi ada dua pilihan itu. [1698]

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin yakni peserta yang tidak ikut lobi harus menerima kesepakatan lobi.

[1697] *Ibid.,* hlm. 672.
[1698] *Ibid.,* hlm. 672-673.

...Mengenai substansi, saya kira apa yang disampaikan Pak Lukman itu betul. Jadi apa yang sudah bisa kita sepakati sepanjang masih ada fraksi, itu kita pegang. Setelah ini keluar, fraksi apapun yang tidak hadir, bukan soal keluar ya, tidak hadir, itu hasil lobi itu yang kita pegang. Jadi tidak boleh bengubah. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Lukman, betul itu. Itu memang kebiasaan begitu memang demikian. Ini *kan* lobi. Bukan, bukan soal izin atau tidak. Tanpa izin pun kalau keluar tidak masalah. Ini hanya etis saja, etika saja. Jadi tanpa izin pun, diam-diam keluar *nggak* masalah. Sehingga demikian, terima kasih. Ini hanya itikad baik saja dari Pak Asnawi, izin *gitu*. Tanpa izin yang *nggak* hadir juga *nggak* masalah *kok*. Tidak dipermasalahkan. Sepanjang dia mengikuti hasil ini, begitu *lho*. Dan tidak akan balik lagi ke atas lagi. Kalau *gitu* lobi apa ini. Saya kira demikian.[1699]

Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapat bahwa yang namanya Senator itu mewakili daerah dan tiap daerah jumlahnya sama.

Sebetulnya saya... Pak Soetjpto, tapi saya ingin bicara juga. Sebetulnya kalau yang namanya Senator, itu yang mewakili daerah atau provinsi, itu dimana-mana memang jumlahnya sama. Apapun sistem pemilihan yang dipakai, apakah itu distrik ataukah proposional. Kita lihat Amerika pakai distrik. Kita lihat Filipina campuran antara proposional dan distrik. Kita lihat Belanda proposional. Kita lihat Jerman proposional. Tapi kalau Senator itu memang di mana-mana sama jumlahnya. Itu untuk menciptakan keadilan antar provinsi. Jadi tidak melihat kepada proporsi jumlah penduduknya. Karena mewakili tadi itu, mewakili pohon dan apa tadi itu. Jadi dianggap sama semua *gitu*. Dan biasanya memang senator itu jumlahnya tidak banyak, berkisar antara dua sampai tiga orang. Jadi lima orang menurut saya juga terlampau banyak. Dua - tiga orang itu cukup Senator untuk mewakili tiap provinsi. Ini masukan dari saya saja.

Karena kalau tadi cara berpikirnya Pak Yusuf tadi memang nanti tidak ketemu *gitu*.[1700]

[1699] *Ibid.,* hlm. 673.
[1700] *Ibid.*

Yusuf Muhammad dari F-KB menanggapi, "Saya setuju begitu asal memang pengertian DPD itu Senator."[1701] Valina Singka Subekti mengatakan, "Memang Senator Pak, dalam pengertian yang berbeda, substansinya kan Senator berarti tergantung dari peran apa yang akan kita berikan kepada DPD, tapi dia Senator gitu lho. Senator dalam pengertian mutlak, keras, agak keras, lunak, tapi Senator. "[1702] Yusuf Muhammad mengatakan, "Saya khawatir nanti diskusi kita sampai kepada *upper house* dan *lower house*. Kalau sudah sampai majelis tinggi, majelis rendah, sampai kepada bikameral, itu kan bisa berkembang. Jika tidak begitu saya bisa terima itu. Jika tidak begitu, catatannya kita tidak begitu."[1703]

Ali Masykur Musa dari F-KB menyetujui prinsip tersebut, "Prinsipnya sama, tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari 20%."[1704] Sedangkan Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi, saya tidak ingin berdiskusi dan tidak ingin minta tanggapan. Tetapi ya sebenarnya apa yang kita, sebenarnya kita tidak perlu khawatirkan untuk berdiskusi tentang bikameral atau bukan, atau *upper house* atau *lower house*. Karena memang ini sistemnya bikameral, kalau yang sepanjang yang kami usulkan. *cuma* ada bikameral dari satu, ada macam-macam, ada *weak*, ada *strong*, ada menengah, ada itu, tergantung itu semua itu Pak. Tinggal mana kita pilih. Tetapi oleh karena itu sejak Pertama kemarin kami katakan, kita tidak bicarakan itu karena macam-macam variasinya.
>
> Yang penting fungsinya, kalau *upper house* dan *lower house* dimana-mana soal negara menamakannya saja. Kalau di Belanda itu tadi *eerste kamer* atau *tweede kamer*. Kalau di Malaysia Senat dan Dewan Ahli atau Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu tinggal namanya saja. Kenapa dia namanya Senator ya karena namanya Senat, lembaganya, orangnya namanya Senator begitu. Jadi ya soal itu saja, soal pengisiannya tergantung kepada fungsi. Oleh karena

1701 *Ibid.*, hlm. 674.
1702 *Ibid.*
1703 *Ibid.*
1704 *Ibid*.

itu kita bicara kefungsinya saja untuk tidak mengundang lebih jauh hal-hal yang.[1705]

Harun Kamil kemudian menyarikan dari apa yang telah disampaikan oleh peserta rapat sebagai berikut.

Baik saya kira kita sepakat bahwa setiap provinsi sama dengan pertimbangan tadi bahwa mewakili daerah, pertama. Sepakat ya bahwa setiap daerah sama setiap provinsi.

Yang kedua, tentang masalah jumlah. Ada yang menghendaki kualitatif dengan model tidak lebih dari jumlah anggota tadi, tidak lebih dari sekian persen dari jumlah anggota DPR. Ada yang mengusulkan supaya itu kalau *nggak* dua ya tiga *gitu*. Kalau lima kebanyakan *gitu*. Gimana kalau kita tetapkan tiga saja, sehingga tidak perlu pakai hitung-hitungan lagi. [1706]

Usulan Harun Kamil tersebut, ditanggapi I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP sebagai berikut.

Pak, kalau ditetapkan itu justru nanti jumlahnya bisa lebih dari anggota DPR. Kalau ditetapkan tiga. Kalau provinsinya nambah *kan* bisa lebih nanti. Mungkin rumusan yang kami setuju itu, ini *kan* rumusan sudah *anu* ya, misalnya kalau ini dianggap terlalu besar jumlahnya.

Jadi model rumusannya seperti itu, *gitu*. [1707]

Soetjipto dari F-UG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Boleh saya bicara? Jadi saya kira kalau mengenai jumlah ya saya lebih cenderung apakah disebut *fixed* ya, artinya dua atau tiga. Karena jangan dibandingkan dua lembaga ini, nanti seolah-olah lembaga ini kalau sekian persen, nanti terus kelihatannya ini kurang berfungsi. Jadi jangan kita bandingkan. Tapi kalau jumlahnya dua atau tiga atau berapa *gitu*, saya kira saya lebih setuju, kalau memang disepakati. Kalau antisipasi katakanlah tiga, maksimum provinsi kita berkembang berapakah? Mungkin sampai seratus dalam waktu kurun lima tahun, itu saya kira *kan* bisa diterima? Tapi kalau dua mungkin saya kira pasti

[1705] *Ibid.*
[1706] *Ibid.,* hlm. 674-675.
[1707] *Ibid.,* hlm. 675.

tidak sampai. Oleh karena itu saya cenderung kalau yang Pak Lukman tadi dua, saya kira cukup, kayak menganut di negara-negara lain juga. [1708]

Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan anggota DUD seperti dari anggota DPR.

Atau begini saja Pak. Kalau memang keberatan dengan setengah, sepertiga bagaimana? Setiap provinsi sama, tapi tidak lebih dari sepertiga dari anggota DPR. Supaya tidak ada angka definitif. [1709]

Sementara Ali Masykur Musa dari F-KB mengusulkan tiap provinsi dua wakil.

Saya, Ketua, atas nama estetika, kayaknya saya setuju dua saja, definitif saja. Berapapun jumlah provinsi. [1710]

Hamdan Zoelva dari F-BB mempertanyakan apakah dua orang yang mewakili provinsi tersebut sanggup mewakili satu provinsi.

Nggak ini *kan* mereka mewakili provinsi. Jadi betapa besar mereka mewakili suara itu dengan kerja dua orang. Saya pikir kita menimbanglah, *gitu loh* apa mereka sanggup? *kan* dia mewakili satu provinsi *loh*. Kita berhitung saja, Jawa Timur hanya dua diwakili. Padahal kerjanya harus banyak. Ini pertimbangannya juga ke situ. [1711]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Pertimbangan yang lain, secara psikologis meskipun tadi diwakili kepentingan wilayah atau pohon, macam-macam itu. Tetapi kalau terlalu sedikit juga itu pasti secara psikologis mempengaruhi kepada daerah-daerah. Yang katanya dalam rangka desentralisasi, dalam rangka otonomi kita ingin memberdayakan daerah dan kepentingan daerah sekarang ini. Antara lain tercermin dalam Dewan Perwakilan Daerah ini. Jadi kalau dua itu terlalu *drop*, secara psikologis itu sangat jauh di samping alasan dikemukakan oleh teman-teman tadi.[1712]

1708 *Ibid.*
1709 *Ibid.*
1710 *Ibid.*
1711 *Ibid.*
1712 *Ibid.,* hlm. 676.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan usulan agar tidak menyebut angka.

> Betul, saya sependapat dengan alur berpikir Pak Theo tadi itu. Jadi memang sebaiknya supaya kita tidak terjebak untuk menyebutkan angka itu. Jadi kita pakai rumusan yang kedua itu, tidak lebih dari, Itu saja begitu. Karena ini *kan* perkembangan kita agak sulit mengantisipasi, jumlah provinsi dan apalagi dikaitkan dengan tuntutan otonomi daerah itu. Tinggal kita sepakati saja tidak lebih dari berapa *gitu*. *Nah,*saya, fraksi kami mungkin sepertiga itu bisa, ya rasional juga begitu, proporsional juga begitu. Karena tidak lebih dari sepertiga. Meskipun nanti dalam Undang-Undang itu *kan* juga anggota, partai-partai juga yang akan menentukan dan itu bisa ada nalarnya begitu, untuk menentukan berapa akhirnya. Tapi itu biar porsi undang-undang, tidak di sini.[1713]

Yusuf Muhammad dari F-KB mengusulkan tiga wakil tiap provinsi.

> Saya hanya ingin menyampaikan kalau memang kita mau menyebut angka. Dan ini tanpa alasan, ya saya cenderung kepada tiga. Kalau memang kita mau menyebut angka, karena jika mereka berbeda pendapat, itu ada pihak ketiga. Jadi, jumlah itu bisa saya setujui sekalipun pohon yang diwakili jumlahnya tidak sama.[1714]

Harun Kamil kemudian menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Ok, sekarang ada dua rumusan saja, karena sama-sama kuat pendapatnya bahwa ada yang tetapkan tiga ya, ada yang tetapkan paling banyak sepertiga. Tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saya kira bisa disetujui kalau itu ya. [1715]

Ali Masykur Musa dari F-KB tidak setuju jika jumlah anggota DPD tersebut sepertiga dari jumlah anggota DPR.

> Kalau yang sepertiga saya *nggak* setuju itu. Kurang setuju. Karena kalau misalkan jumlah anggota DPR itu lima ratus katakan, maka jumlah anggota DPD itu *kan* seratus lima puluh lima. Atau hampir seratus enam puluh *kan*. *Nah*,ini

[1713] *Ibid.*
[1714] *Ibid.*
[1715] *Ibid.*

> dalam ini bukan tiga lagi, bisa enam. Dari provinsi yang ada. *Ya*, kalau dengan demikian?[1716]

Harun Kamil mengatakan, "Saya kira begitulah Pak Ali Masykur, saya kira lebih baik dua alternatif di bikin begitu."[1717] Ali Masykur Musa menjawab, "Kalau memang perlu angka sepertiga itu, maka kita perlu turunkan seperempat. Jadi dalam hal yang tiga saya setuju dengan Ketua fraksi kami. Tapi dalam usulan sepertiga, kita seperempat saja."[1718] Selanjutnya harun kamil menanggapi sebagai berikut.

> Ya kalau boleh usul satu-satu *lah*, jangan dua-duanya *kan* begitu. Kalau bukan tiga, *udah* satu, bukan hanya yang ikut sama-sama *ya*. Saya kira *gitu ya*. Amerika *gimana* saya tanya? Dua disebutkan itu, semua pasti, *nggak* ada yang *nggak* pasti. *Ya* sudah saya sebutkan dua alternatif, yang satu tiga, yang satu adalah paling banyak sepertiga. Sebab begini, *kan* Dewan.[1719]

Yusuf Muhammad dari F-KB mengajukan usul, "Saya kira untuk menampung semuanya, yang Pertama itu tiga setiap provinsi. Yang kedua, tidak lebih dari sepertiga. Yang seperempat tertampung di situ."[1720] Harun Kamil kemudian mengatakan, "Ketua fraksi udah ngomong nih, bagaimana nih? Baik saya kira, ya baik dua alternatif, ini lobi, nih Pak Ali tapi jangan, supaya lega gitu lho. Sebab kan Dewan Utusan Daerah juga dianggap mewakili Utusan Golongan. Jadi dia jatahnya sudah masuk ke situ kira-kira gitu, dianggap mewakili. Baik kita tidak memperlebar, pokoknya tinggal dua tadi. Kita memasuki tentang yang keenam. Anggota namanya tadi berkedudukan di Ibukota negara." [1721]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengatakan, "Ketua, menurut kami, mungkin perlu konsistensi karena ini kan apakah ketika kita bicara tentang DPR, lalu Presiden, dan yang lain-lain itu juga ada rumusan berkedudukan. kan

---

1716 *Ibid.*
1717 *Ibid.*
1718 *Ibid.*, hlm. 677.
1719 *Ibid.*
1720 *Ibid.*
1721 *Ibid.*

begitu."[1722] Theo L. Sambuaga dari F-PG menanggapi, "Kalau kita ada. Meskipun belum disepakati, tapi ada alternatif itu. Mulai dari MPR, lihat saja, Presiden *nggak*, MPR dan DPR ada."[1723] Lukman menanggapi, "Maksud saya asal konsisten saja. Kalau memang sejak awal disebut, *ya* semuanya begitu. Asal konsisten saja."[1724]

Sementara itu, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kami sudah setuju tidak usah dicantumkan, karena tadi mau pilih pohon dan gunung itu Pak. Dia *kan* disana, bukan di Wakil Ibukota, jadi tidak usah dicantumkan, itu hanya teknis saja. Dia teknis saja *gitu lho*. [1725]

Theo L. Sambuaga dari F-PG mengusulkan DUD sebagai lembaga tetap, "Kalau itu alasannya kami berpendapat di DUD itu lembaga tetap, berkedudukan di. *Oh* iya justru itu, kalau alternatif boleh." Harun Kamil mejawab, "Satu lagi alternatif." Ali Masykur Musa mengusulkan, "Dua alternatif, satu dicantumkan, yang dicantumkan itu konsisten dengan yang lain." Selanjutnya Harun Kamil mengatakan,

> Tanggal berapa hari ini? Tiga puluh satu. Tanpa menyebutkan. Tidak perlu dicantumkan kedudukan. *Ok*, baik. Sekarang kita mengindahkan saja, membuat indah, estetika maksudnya. Tadi *kan* masih berantakan tadi, sekarang indah *kan*. *Ok*.
>
> Kita masuki poin tujuh ya. "Jadi DPD/DUD bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun". [1726]

Rumusan tersebut akhirnya disetujui oleh peserta rapat. Selanjutnya Harun Kamil mengajak beralih ke persoalan masa kerja. Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Ketua, maksudnya begini Pak. Kalau tidak salah *kan* tempo hari kita sepakat berkaitan dengan Bab II MPR sebetulnya *kan*. Jadi kalau memang di MPR diatur masalah apa,

[1722] *Ibid.,* hlm. 678.
[1723] *Ibid.*
[1724] *Ibid.*
[1725] *Ibid.,* hlm. 679.
[1726] *Ibid.*

masalah keanggotaan, segala macam sebetulnya *kan* itu sudah jadi takut *over lapping gitu loh*, mungkin sih *nggak* perlu terlampau ditekankan *gitu loh*. [1727]

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

Jadi di MPR itu kita tidak atur sebenarnya mengenai keanggotaan ini. Karena MPR itu anggotanya terdiri dari anggota-anggota ini. Ini rumusan awal dari kami, mungkin juga sama yang lain. Oleh karena itu kita aturlah di sini masalah masa keanggotaan itu. Mungkin kami sendiri yang mengajukan enam tahun itu. Yang lain saya *nggak* dengar tadi. Sengaja kami atur enam tahun ini biar ini *kan* apa, ini *kan* biar lebih lama. Kemudian ini berjalan terus ini, tidak pernah,berhenti ini lembaga ini. Jadi terisi terus *gitu loh*. *Rolling* terus tugasnya, bisa jadi karena ini dipilih langsung oleh rakyat dalam tiga tahun baru menjabat, ada yang meninggal misalnya tiga orang atau mengundurkan diri, *kan* harus dipilih lagi Pak. Jadi bersambung lagi enam tahun. Jadi tidak habis pada masa Pemilu selanjutnya. Jadi itu alasannya. [1728]

Valina Singka Subekti dari F-UG meminta penegasan terkait mekanisme pemilihan anggota DPD.

Kalau enam tahun nanti pemilihan umumnya *gimana*? Bukankah pemilunya berlangsung bersamaan ketika kita pilih anggota DPR kita juga pilih anggota DPD. Jadi rakyat memilih pada waktu bersamaan, langsung sekaligus. Jadi kertas suaranya itu pilih DPR, DPD, kalau Presidennya langsung pilih Presiden, *gitu kan*. [1729]

Asnawi Latief dari F-PDU menanggapi, "Berapa kali rutinnya kita pemilu, apa lima tahunan, apa enam tahunan, di situ nanti kita bicara."[1730] Sementara A.M. Luthfi dari F-Reformasi membuat catatan sebagai berikut.

Saya ingin ada catatan, selama ini kita kesulitan kalau dibuat sama dengan masa Presiden. Masa melaksanakan jabatannya itu. Pada waktu diujung itu *kan Presiden* harus bertanggung jawab kepada yang baru atau yang lama,

[1727] *Ibid.*, hlm. 679.
[1728] *Ibid.*
[1729] *Ibid.*
[1730] *Ibid.*

selalu jadi soal itu. Jadi ada catatan supaya jelas Presiden ini bertanggung jawab kepada siapa, bisa diatur dengan dua macam. Anggota MPR nya tidak semuanya sekaligus dipilih, atau kalau semua sampai lima tahun mulainya berbeda, *gitu*. Ini selalu jadi, setiap pertanggungjawab itu, ini bertanggung jawab kepada yang baru yang diangkat, atau yang lama yang mengangkat, begitu.

Itu selalu jadi, itu musti dimasukkan. [1731]

Soetjipto dari F-UG mengusulkan agar masa kerja anggota DPD dan DPR sama.

Jadi saya juga sebagaimana usulan kami. Jadi sebenarnya supaya anggota DPD dan DPR itu masa kerjanya juga sama. Jadi tadi saya juga ada usulan dari fraksi lain, bahwa kalau nanti dia berhenti tengah jalan, tidak harus Pemilu tapi digantikan oleh yang dapat suara terbanyak kedua. Jadi tidak harus dengan Pemilu lagi. Lalu mengenai Pak Luthfi tadi menarik.

Jadi sebenarnya kalau menurut saya bahwa bertanggung jawab itu mustinya kepada lembaga yang disitu masih ada. Tapi paling bagus saya kira pada mereka yang mengangkat gitu. Jadi saya kira memang harusnya begitu. Jadi karena yang tahu betul tindakannya itu kan orang yang ngangkat itu, secara objektif mestinya begitu.[1732]

Berbeda dengan Soetjipto, Theo L. Sambuaga dari F-PG mengusulkan masa kerja antara DPR, DPD, maupun Presiden berbeda agar bisa saling *checks and balances* .

Jadi saya memahami jalan pikiran bahwa antara Presiden yang sedang berfungsi, jabatan Presiden dan Dewan, baik DPR maupun Dewan Daerah, itu tidak perlu sama masa mengakhirinya. Tidak perlu sama masa mengakhirinya. Ini bisa terjadi apabila dengan atau masa jabatannya berbeda atau pemilihan masing-masing berbeda waktu, pelaksanaannya berbeda. Gunanya, manfaatnya supaya lembaga yang saling *checks and balances* ini dan kontrol aspirasi dan macam-macam ini tetap ada pada masanya, pada waktu-waktu lembaganya yang lain mengakhiri.

Kedua, ada juga urusan lain yaitu bahwa pada kalau pemilihan bersamaan waktunya, ini memungkinkan satu

[1731] *Ibid.*
[1732] *Ibid.,* hlm. 680.

> partai atau satu kelompok politik atau kelompok partai politik pada saat yang bersamaan mendominasi dua lembaga yang *checks and balances*. Jadi kita membuka kemungkinan umpamanya tidak terjadi dominasi maka pada pemilihan yang berbeda, yaitu hari ini rakyat memilih Presiden dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri.
>
> Besok mungkin pada waktu pemilihan tahun yang akan datang atau dua tahun untuk pemilihan Dewan, Perwakilan Daerah atau DUD dia memilih partai politik atau kelompok partai politik yang lain karena umpamanya atau yang sama tetap karena melihat *performance* ini yang baik, dia memilih partai yang berasal dari Presiden atau kalau melihat tidak baik memilih. Membuka kemungkinan untuk ada terjadi kontrol dan perbedaan pilihan itu. Tetapi itu bukan soal di sini, perdebatannya. Saya tidak bermaksud, saya mencoba memahami pemikiran saya.
>
> Kalau mengenai hal ini, saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu soal masa kerja itu lima tahun, enam tahun atau berapapun nanti akan sesuai dengan kesepakatan. Termasuk juga yang membawanya, butir sembilan. Tetapi yang saya usulkan atau kita usulkan di sini untuk hal yang demikian ini diatur saja dalam undang-undang. Jadi tidak perlu, itu sudah termasuk sebenarnya dalam klausul diatur dalam susunan dan kedudukan, apakah jumlah, macam-macam dan lain-lain. [1733]

Menanggapi usulan tersebut, Harun Kamil mengatakan, "Jadi, nampaknya banyak yang berpendapat bahwa mengenai masa kerja atau masa jabatan dari DPD, atau DUD itu diatur dalam undang-undang...."[1734] Selanjutnya Soetjipto dari F-UG mengusulkan agar masalah masa kerja tidak dimasukkan dalam pembahasan di sini.

> Saya usul Pak. Jadi mengenai masa kerja itu lebih baik kita *drop* dari sini, tapi nanti *kan* kita mau usul bab mengenai Pemilu. Bab Pemilu itulah mungkin nanti bahwa siapa yang dipilih, berapa tahun sekali, itu saya kira nanti masuk ke situ saja. Jadi paling tidak prinsip-prinsip dasar itu nanti dimasukkan ke sini.

[1733] *Ibid.,* hlm. 680-681.
[1734] *Ibid.,* hlm.681.

> Oleh karena itu dari, fraksi kami nanti juga akan mengusulkan bab mengenai Pemilu dan partai politik. Jadi disitulah mungkin kita bicara mengenai jangka waktu kalau memang nanti kita bicarakan itu.[1735]

Terkait masa jabatan, Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan masa jabatan anggota DPD dicantumkan dalam UUD. Berikut kutipannya.

> Jadi begini, pemilu itu adalah tergantung daripada lamanya masa jabatan orang ini habis. Jadi bukan pemilu menggantungkan ini. Jadi, pemilu itu tergantung pada masa jabatan ini. Jadi ini dulu yang ditentukan, ini itu persoalan itu ya. Kemudian yang kedua, saya kira ini *kan* anggota lembaga tinggi Negara yang sepenting Presiden juga jabatannya. Presiden dibatasi lima tahun, ini juga saya kira perlu juga kita batasi, apa tentukan masa jabatannya dalam Undang-Undang Dasar ini. Ini lembaga yang sangat penting dalam negara ini. [1736]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menanggapi pendapat Hamdan Zoelva sebagai berikut.

> Jadi, karena ada varian-varian yang sangat terbuka *option*-nya, kami belum mau langsung fokus seperti argumentasi Pak Hamdan Zoelva tadi. Kami mengaitkannya dengan pemilu Pak, karena dalam masalah kasus Presiden, kita ada pengertian-pengertian kalau Presiden berhalangan, Wapres maupun Presidennya. Kalau itu menggunakan asumsi teman-teman yang dipilih langsung, berarti *kan* mesti pemilu kembali memilih Presiden.
>
> Dalam asumsi kita kalau yang milih Presiden adalah di MPR, otomatis kalau gugur dua Presiden dan Wakilnya itu harus ada pemilu lagi MPR/DPR baru Pak. Jadi sebenarnya masa jabatan ini dikaitkan dengan Pemilu, *gitu* maksud saya. Jadi kenapa kami katakan tidak lima apa enam itu sebetulnya karena dia diatur dalam tim pemilu itu. Jadi masanya itu, validasinya adalah hasil pemilu, karena kita mengatakan dipilih maupun DPR, hasil pemilihan umum langsung, *kan* ada kata-kata seperti tadi *kan*. Jadi sangat terkait dengan Pemilunya itu.

1735 *Ibid.*
1736 *Ibid.*

> Jadi memahami sekali bahwa soal lima - enam tahun itu sebetulnya kembali kita katakan misalnya lima tahun sekali otomatis selama itulah dia termasuk jabatan. Itu sebetulnya maksudnya, bukan menghilangkan, bukan. Tapi dia akan terkait dengan proses-proses yang tadi. [1737]

Hamdan Zoelva menanggai apa yang disampaikan oleh Pataniari Siahaan sebagai berikut.

> Jadi saya ingin apa, mengomentari tadi dari Pak Pataniari. Ini menarik, ini apa. Kalau seandainya Presiden dan Wakil Presiden itu baru setahun itu meninggal. Kemudian ada juga pemilihan lagi mengganti seluruh DPR yang ada, betapa besar ongkos yang kita keluarkan. Dan kerugian untuk anggota yang duduk di DPR itu, karena dia juga mengeluarkan ongkos. Iya, kalau dua-duanya. Ini seandainya *aja* terjadi, iya, Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, *nah,*makanya ini logika-logika ini harus kita pikirkan, artinya kemungkinan itu bisa terjadi *gitu loh*. Kemungkinan itu ada Pak. Jadi ini sekedar saya mengganggu pikiran saja, bahwa itu perlu kita pikirkan. [1738]

Valina Singka Subekti dari F-UG mengusulkan untuk sementara waktu materi masalah masa kerja DPD di *drop* saja.

> Tergantung dari sistem pemilihan apa yang akan kita pakai untuk Presiden nanti. Jadi saya pikir kalau dibicarakan sekarang pun ini saya pikir kurang signifikan. Kita belum memutuskan *kan* apakah pemilihan Presidennya langsung atau tidak. Jadi saya pikir ini di *drop aja* sementara mengenai soal masa kerja DPD/DUD ini. Karena kalau pemilihannya tidak langsung asumsi Pak Siahaan itu betul.
>
> Jadi dikaitkan dengan soal Pemilu, berapa tahun sekali Pemilihan Umum. Tapi kalau seperti Pak Theo, pemilihan langsung akan lain lagi *gitu*. Saya bisa menangkap logika Pak Theo tadi makanya karena itu tidak usah dibicarakan di sini, tidak akan selesai, tidak akan ketemu. Karena ini *kan* belum ketemu ini kita akan langsung atau tidak langsung, dari saya begitu.[1739]

[1737] *Ibid.,* hlm. 682.
[1738] *Ibid.*
[1739] *Ibid.,* hlm. 682-683.

Harun Kamil selaku Ketua Rapat tetap mengharapkan agar pembahasan terkait masa kerja DPD tetap dibicarakan.

> Baik, saya kira *gini*. Kita *kan* mau konsisten terhadap lembaga-lembaga yang ada. Memang jangka waktunya ditetapkan, nanti kalau memang misalnya katakanlah Presiden jangan dimasukkan dalam pengertian lembaga ini, MPR, DPR, DPD katakanlah. Ini kalau satu disebut berarti yang lain juga mesti disebut. Jadi konsisten terhadap itu *aja* nanti. Kalau *stuck*-nya kita menyebut masa jabatan, kita akan sebutkan semuanya, begitu. Saya kira begitu catatannya, kalau boleh. Supaya konsisten itu, dicatat saja *gitu*. Saya kira setuju *ya*, baik.
>
> ...
>
> Jadi masa jabatan dari DPD atau DUD, itu akan dicantumkan dalam pasal tersebut atau posisi tersebut disesuaikan dengan penyebutan di lembaga lain yaitu MPR dan DPR, dan pemilu, satu lagi. Kalau masa jabatan *kan* kita belum tentukan waktunya, *cuma* kalau ada masa jabatan, konsisten dengan apa, yang lain-lain *gitu*. Waktu pun bisa beda, sebutkan. Sudah, cukup *nggak*? Setuju *ya*? Dihapus *ya*.
>
> Baik kita menginjak ke poin sembilan mengenai Ketua DPD atau DUD. Bagaimanapun kita akan mengangkat dari suara dalam pendapat fraksi tadi menyebutkan ada yang satu orang Ketua dan Wakil Ketua. Ada satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, malah yang ketiga ada tanpa menyebutkan masalah Ketua. Jadi tiga, kurang itu sebetulnya. Diatur dalam susunan kedudukan. *Ok* kalau *gitu*. Sama dengan itu, apa Ketua DPD disesuaikan dengan penyebutan lembaga yang lain. [1740]

Ali Masykur Musa dari F-KB mengatakan, "MPR kalau tidak salah tidak menyebutkan."[1741] Harun Kamil menanggapi, "Ketua DPD disesuaikan jumlahnya. Jumlah dan komposisi Ketua disesuaikan dengan jumlah dan komposisi...."[1742] Ali Masykur Musa mengusulkan, "Lembaganya sebut saja MPR dan DPR. Lembaga lain bisa DPA, bisa ini, bisa itu *kan*. Kalau yang lain disebutkan jumlah Ketua MPR, maka di sini juga

[1740] *Ibid.,* hlm. 683.
[1741] *Ibid.*
[1742] *Ibid.*

disebut. Kalau tidak disebut *ya* tidak. Kalau semua pakai undang-undang, ya undang-undang." Harun Kamil kemudian mengatakan, MPR dan DPR sebut situ. Itu alternatif satu. Alternatif dua nya." Pataniari Siahaan mempertanyakan alternatif tersebut, "Tadi hanya dua kan Pak, dua alternatif tadi, satu Ketua, dua Wakil Ketua. Satu lagi *kan* satu Ketua, Wakil empat kan." Harun Kamil kemudian mengatakan, "Satu lagi ada yang nggak nyebut, diatur undang-undang. Tiga iya, *tolu-tolu.*"[1743] Sementara itu Valina Singka Subekti dari F-UG mengatakan,

> ...Itu tadi yang di atas disesuaikan dengan jumlah dan komposisi Ketua MPR. Kalau Ketua MPR nya satu, wakilnya tujuh, itu artinya nanti DPD/DUD nya itu juga begitu? Makanya maksud saya begitu, jadi saya pikir tidak disesuaikan dengan jumlah dan komposisi Ketua MPR/DPR. DPD/DUD mengatur sendiri karena nanti ada Susduknya mengenai DPD/DUD. Bukan jumlahnya. Karena itu pengertiannya jadi jumlah. Pak Ketua. [1744]

Theo L. Sambuaga dari F-PG meminta perbaikan pada alternatif dua, "Alternatif dua jangan terlalu banyak lah. Diatur dalam susunan dan kedudukan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang di atas *kan* panjang banget." Soetjipto dari F-UG menanggapi, Memudahkan Tim Perumus ini maksudnya Pak Theo."

Sementara itu, Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan alternatif baru.

> Ketua supaya lebih gampang saya pikir. *kan* tadi *kan* hanya alternatif dua *kan* Pak, yang satu Ketua dua Wakil Ketua. Satu lagi, satu Ketua, empat orang Wakil Ketua. Yang ketiga, undang-undang. Yang Pertama satu plus dua. Yang kedua satu *plus* empat. Terus yang ketiga tetap, lebih mudah itu. Saya membaca yang dibagikan Pak, ini poin sembilan jelas alternatifnya ini satu Ketua satu lagi satu Ketua tambahan tadi diatur susduk. Jadi *cuma* tiga alternatif supaya tidak bingung penyesuaiannya, kalimatnya terlalu panjang sekali.[1745]

[1743] *Ibid.*, hlm. 684.
[1744] *Ibid.*
[1745] *Ibid.,* hlm. 684.

Ali Masykur Musa dari F-KB menyampaikan pendapat seharusnya fungsi dan kewenangan DPD dan DPR dibedakan terutama dalam hal legislasi meskipun keduanya dipilih langsung oleh rakyat.

> Kalau saya setuju atau berpendapat belum setuju ya, berpendapat bahwa karena memang sumber legitimasinya sama. Sama-sama melalui rakyat pilihannya langsung tetapi dari fungsinya berbeda. Yang satu itu adalah mengagregasi kepentingan-kepentingan kedaerahan, dan itu artinya DPD atau DUD. Dan yang kedua DPR mengagregasi kepentingan dari rakyat yang berdaulat itu. Maka fungsi dua-duanya itu harus berbeda. Dengan demikian perbedaannya terletak pada dua hal. Yang pertama, adalah ketika DPR itu tetap harus paling tidak mempunyai tiga fungsi utama itu legislasi, *budgeting*, dan *controlling*. Ini karena menjadi *partner* sebuah sistem ketatanegaraan dengan pemerintah.
>
> Untuk yang DPD, kita batasi pada dua, artinya fungsi legislasinya tidak ada. Jadi kontrolnya tetap ada tetapi berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah di daerah itu, yang berkaitan dengan kepentingan langsung. Bagaimana dia untuk mengagregasi untuk kepentingan daerah seperti yang berkembang dalam masyarakat, misalkan otonominya atau perjanjian dengan daerah-daerah yang mempunyai daerah itu. Maka fungsi DPD atau DUD itu sama persis dengan Presiden dalam konteks bisa mengajukan RUU yang berkaitan dengan bidangnya itu. Tetapi yang membahas adalah di DPR sehingga dengan demikian tidak duplikasi antara DPD dan DPR di dalam upaya merumuskan satu undang-undang. Kalau ini berbeda yang ini nanti bahas ini bahas belum tentu sama, tidak jadi tidak akan pernah,jadi undang-undang.
>
> Jadi menurut saya usulan atau RUU itu boleh DPD kepada seperti halnya Presiden boleh inisiatif itu, tetapi pembahasannya khusus yang legislasi itu ada di DPR ini. Saya setuju dalam konteks itu saja. Sehingga sama tapi beda. Tapi ada kesamaannya begitulah. [1746]

[1746] *Ibid.,* hlm. 684-685.

Hamdan Zoelva dari F-PBB mengusulkan DPD mempunyai tiga fungsi sebagaimana yang dimiliki oleh DPR, tetapi perannya lebih besar DPR.

> Jadi kami hanya ingin menyampaikan pendapat lebih lanjut. Tadi usulan kami berkaitan dengan catatan-catatan di sini. Yang pertama, bahwa kami inginkan justru tetap ada tiga fungsi dari DPD ini tetapi tidak sepenuhnya sama dengan ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPR. Yang Pertama fungsi legislasi oleh DPD. Fungsi legislasi oleh DPD dia bisa mengajukan dan membuat membahas rencana Undang-Undang khusus berkaitan dengan otonomi, dalam hal ini pembentukan daerah, kemudian penggabungan dan pemekaran suatu daerah. Itu berkaitan dengan otonomi.
>
> Dia boleh membahas Undang-Undang setelah dia bahas kemudian disampaikan kepada DPR. Apakah DPR untuk disetujui oleh DPR. Kalau DPR tidak setuju maka dalam masa persidangan itu, dia tidak bisa mengajukan lagi, gugur itu RUU. Tapi kalau DPR setuju sudah, DPR hanya punya pilihan dua, setuju atau menolak. Kalau dia setuju, langsung disampaikan kepada Presiden untuk di sahkan, di undangkan, untuk diundangkan, itu fungsi legislasinya. Tapi ada fungsi legislasi yang lain, dalam hal Undang-Undang yang berkaitan dengan kepentingan yang terkait langsung dengan daerah misalnya masalah RAPBN, kemudian masalah yang berkaitan dengan fiskal. Kami sudah urut tadi ada empat-lima masalah yang berkaitan dengan itu. Mereka hanya menyetujui, jadi pembahasan itu dilakukan di DPR, kemudian setelah selesai di DPR diminta persetujuan dari DUD, apakah setuju atau tidak. Kalau tidak setuju gugurlah RUU tadi kemudian diperbaiki lagi kalau khususnya APBN karena itu harus langsung berjalan. Tapi kalau yang lain itu boleh atau tidak boleh diajukan pada masa itu kalau setuju langsung kepada Presiden untuk diundangkan.
>
> Dalam hal ini Presiden punya hak *veto* kalau begitu Presiden tidak setuju langsung diputuskan dalam tingkat akhir oleh DPR, tidak ada Undang-Undang yang *deadlock*. Jadi itu fungsi yang berkaitan dengan legislasi. Kemudian fungsi yang berkaitan dengan kontrol. Fungsi yang berkaitan dengan kontrol, dia tidak bisa melakukan dengan kontrolnya langsung, hanya bersama dengan DPR dalam hal misalnya *impeachment*. Itu fungsi kontrolnya,

> dia hanya bersama dengan MPR dalam hal *impeachment*, itu fungsi kontrolnya. Kemudian fungsi yang lain, dia juga fungsi amendemen dan ketetapan Undang-Undang Dasar tapi *joint session* dengan DPR. Jadi ada fungsi legislasi, ada fungsi *budgeter,* ada fungsi kontrol. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan DPR tetapi kami merinci di sini biar jelas jadinya dalam Undang-Undang Dasar kita ini. [1747]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan bahwa fraksinya mempunyai pendapat yang hampir sama dengan F-PBB, yaitu memberi tiga fungsi kepada DPD sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh DPR, namun dengan bobot yang berbeda.

> Saudara Ketua, dan Saudara-Saudara sekalian. Saya atau kami dari fraksi kami sebagaimana telah di tabel di dalam meja pembahasan tadi. Terdapat kedekatan yang erat dengan apa yang secara tertulis juga bisa lihat apa yang disampaikan oleh Fraksi Partai Bulan Bintang. Pertama dari sejarah garis besar, DUD dari DPD ini mempunyai fungsi legislasi, juga mempunyai fungsi pengawasan, dan juga fungsi *budgeting*. Hanya bobotnya, secara eksplisit juga di tulis di situ, bahwa bobotnya kurang dibandingkan dengan DPR. Apa eksplisitnya, secara nyata ya itu secara nyata kita sebutkan sepanjang Undang-Undang itu menyangkut APBN, otonomi daerah, hubungan kekuasaan dan keuangan antara Pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, *nah,*ini memerlukan persetujuan dari DUD apabila dibahas di DPR. Tetapi di luar itu tidak memerlukan persetujuan DUD.
>
> Dia juga mempunyai hak membahas RUU, tetapi sudah tentu eksplisit juga disebut di situ sehingga memerlukan harus memerlukan persetujuan. *Nah,*kalau menyangkut, apalagi yang penting di sini, yang menyangkut *impeachmant* juga hak usulnya itu juga ada di DUD sebagaimana di DPD, tetapi keputusannya itu, pemutusannya di MPR yaitu *joint session* nya di MPR. Begitu juga dengan pengubahan Undang-Undang Dasar 1945.
>
> *Nah,*tetapi, kalau *overright veto*, kalau kita bukan di MPR dalam usul saya, tetapi dua pertiga DPD, dua pertiga DPR, dan dua *plus* dua pertiga DPD. Jadi kalau di MPR

[1747] *Ibid.,* hlm. 685-686.

itu, kalau dua pertiga MPR saja itu bisa terjadi, karena yang paling banyak *kan* suara DPR. Bisa saja kalau di sini *nggak* sampai dua pertiga, di sana sudah dua pertiga dari MPR, meskipun tidak memerlukan dua pertiga. Jadi ada keseimbangan di sini dua pertiga plus dua pertiga. Jadi saya kira maksud saya untuk menunjukkan di sini bahwa ini *kan* dalam rangka mencari kedekatan perumusan. Barangkali ini saya menunjukkan beberapa persamaan, supaya kalau ada lagi yang rupanya sudah mulai sama sepanjang yang menyangkut, sudah tentu tidak menyangkut itu tadi. Ya yang di sana, saya kira bisa dirumuskan alternatif. Yang tidak sama, sudah tentu dirumuskan sehingga masih mendekati itu. [1748]

Selanjutnya Harun Kamil mencoba untuk mengkrucutkan berbagai pendapat yang muncul dari peserta rapat lobi sebagai berikut.

Sebelum itu barangkali saya coba memberikan semacam kayak kerucut atau pendapat. Jadi *kan* DPD ini adalah mewakili kepentingan wilayah atau daerah. Lahir terhadap tiga fungsi yang tadi. Itu selalu terkait dengan kepentingan daerahnya. Sehingga konkritnya begitu sebetulnya. Sehingga dilakukan perumusan ditambah tentang kalau mengenai masalah *person* itu lembaga kontrol tadi adalah mengenai adanya pemakzulan *kan* begitu. Saya kira begitu ya, kita mengarah ke sana. [1749]

Valina Singka Subekti dari F-UG mengomentari beberapa pendapat yang muncul sebagai berikut.

Kalau saya mendengar dari Pak Theo dan Pak Hamdan tadi, memang arahnya bikameral, ada *joint session,* segala macam. Jadi apa namanya DPD, DPD itu juga punya hak sama, hak legislatif yang sama dengan DPR. Artinya juga punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, membahas bersama-sama DPR, lalu kalau tidak ada titik temu masuk ke *joint committee, ya kan*. Tetapi kalau yang dari Fraksi Utusan Golongan itu tadi ada kemiripan tapi berbeda. Jadi bikameral dalam arti *soft*. Jadi artinya kami ingin memberikan hak legislasi yang terbatas kepada Utusan Daerah ya. Jadi, Utusan Daerah itu tidak punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Jadi

[1748] *Ibid.,* hlm. 686-687.
[1749] *Ibid.,* hlm. 687.

hanya dimintakan persetujuan atau penolakannya terhadap satu rancangan undang-undang, yang itu ada kaitannya dengan kepentingan daerah. Misalnya, saya setuju dengan Fraksi Golkar, ada lima hal itu *kan*, RAPBN, lalu mengenai hubungan Pusat daerah, otonomi mengenai pengelolaan *resources*, nanti kita bisa bahas bersama-sama tapi intinya adalah legislasi terbatas mereka tidak punya hak seperti DPR mengajukan rancangan undang-undang. Dan itupun dibicarakan terbatas di Dewan Utusan Daerah itu. Ketika mereka akan menolak atau menyetujui. Kalaupun menyetujui lalu akan terus dibahas oleh DPR, kalau tidak disetujui akan dikembalikan lagi.[1750]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat bahwa DPD mempunyai hak legislasi sekaligus hak pengawasan. Namun, bedanya dengan DPR, DPD mewakili daerah bukan orang per orang.

Pada dasarnya DPR dan DPD itu punya hak legislasi. Dan yang kedua dia mengawasi bagaimana Undang-Undang dilaksanakan. Tetapi yang satu mewakili daerah, gunung-gunung tadi, yang satu mewakili orang-orang. Itu ada bedanya. Ini lebih banyak orang, *kan* itu lebih berbobot daripada gunung tentu haknya lebih besar di masa legislasinya. Tetapi daerah lebih tahu kepentingan daerahnya umumnya masalah APBN dan sebagainya itu kita atur menurut yang tepat.

Yang ketiga, ini ada masalah lembaga pemakzulan, ini bukan *impeachmant*. Lembaga pemakzulan ini hal yang penting apalagi kalau yang dimakzulkan itu Presiden. Jadi di sini kita harus sedikit harus berhati-hati. Jadi kalau umpamanya ada rencana yang mau makzulkan yang kita sepakati diusulkan oleh DPR. Dulu *kan* diusulkan DPR, di kirim ke MPR, masih sama, tapi sebelum ini ada *second test,* apakah yang dibilang oleh DPR itu benar, DPD itu mendengarkan apa betul ini pihak ini terlalu banyak sentimen dan sebagainya. Kalau ini benar baru dibahas, makzul tidak makzul. Tetapi kalau kayak Clinton itu, Monica Lewinski, satu bilang makzul, yang satu bilang ini tidak apa-apa, *nggak* jadi. Jadi dua Dewan ini adalah untuk sedikit mengatur supaya ada keadilan yang lebih baik terhadap masalah yang terlalu penting yaitu

[1750] *Ibid.,* hlm. 687.

masalah pemakzulan itu. Tapi kalau perkara membikin rencana Undang-Undang atau mengusulkan, kemudian mengawasi bagaimana itu dilaksanakan itu dua-duanya sama *cuma* dibagi-bagi. Jadi pada dasarnya itu tiga tugasnya merencanakan RUU, membahas, kemudian juga dia mengawasi bagaimana Pemerintahan ini dilaksanakan. Yang ketiga ini jangan bersama-sama. Kalau ini usul ini cek, supaya jangan terlalu sewenang-wenang. Ya yang makzul ini.[1751]

Yusuf Muhammad dari F-KB menilai wewenang yang diberikan kepada DPD adalah setengah hati.

Kelihatannya kita ini setengah hati memberikan wewenang kepada DPD. Sebab jika itu mau dimaksimalkan mungkin sampai kepada tingkat dan ratifikasi persetujuan undang-undang. Tetapi kami sendiri sependapat dengan pandangan yang memberikan wewenang terbatas itu. Sepakat untuk setengah hati. Kalau seperti itu maka saya pikir sampai kepada mengusulkan rancangan undang-undang, itu tidak apa-apa. Karena mungkin perhatian DPR kepada kepentingan-kepentingan daerah itu kurang, dan mereka ini memiliki *concern* yang lebih kepada kepentingan daerah, mungkin diberikan saja wewenang untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang yang terkait langsung dengan kepentingan daerah.

Yang kedua, jika mereka tidak mengusulkan tapi ada usul dari Presiden atau dari DPR, lembaga ini saya kira memberikan pertimbangan atau apalah kalimatnya, tapi mereka diperankan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam proses penyusunan atau penetapan RUU yang terkait langsung dengan kepentingan daerah.

Yang ketiga, soal pengawasan itu saya substansinya setuju tapi rumusannya kayak apa saya yang belum. [1752]

Lebih lanjut Yusuf Muhammad menyampaikan pendapatnya terkait peran DPD dalam hal pemakzulan Presiden.

Oh ya, pemakzulan saya kira dimungkinkan, tapi harus diberikan rumusan yang jelas sampai batas mana. Mungkin usul, dan kalau usul itu sama dengan DPR kalau dengan *impeachmant* dan apa yang disampaikan Pak Theo tadi

[1751] *Ibid.,* hlm. 687-688.
[1752] *Ibid.,* hlm. 688.

> mungkin bisa dipertimbangkan supaya tidak terjadi *sak karepe dewe* tidak terjadi. Dan sekalipun belum waktunya, saya konsisten dengan usul yang kemarin, harus tetap ada pasal yang berkaitan dengan pemberhentian dari mereka yang menjadi anggota DPD. Karena di rencana ini tidak ada, saya usulkan seperti yang kemarin DPR, saya tetap mengusulkan ada pasal itu, agar mereka tidak merasa tak terbatas.[1753]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan agar DPD wewenangnya memberikan pertimbangan.

> Saya memudahkan Ketua dan Tim Perumus Pak, supaya yang tidak ketemu tidak ketemu, yang ketemu, ya ketemu. Tadi formulasi teman-teman itu jelas bikameral, itu pasti begitu Pak. Nah,kita *kan* tidak bikameral, jadi supaya langsung alternatif nya langsung jelas itu Pak, dalam posisi ini kami melihat si dewan perwakilan ini *kan* sangat terkait dengan, sebagai akibat daripada hilangnya Utusan Golongan, sebagai perwakilan wilayah tetap ada fungsi itu Pak. Sehingga mereka mempunyai wewenang untuk memberikan pertimbangan, menyetujui termasuk usulan-usulan ini. Kira-kira tiga fungsi utama yang akan ada dalam ini, dan dia bukan DPR. Tidak akan pernah,DPD menjadi DPR itu maksudnya itu, karena dia namanya pun bukan rakyat Pak, dia *kan* namanya istilah ada daerah apa DUD apa DPD bunyinya daerah itu bukan orang. Iya, jadi tidak menjadi itu, sekian.[1754]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP melihat usulan-usulan yang disampaikan oleh F-PG dan F-UG adalah bentuk *strong bicameral*. Sementara fraksi F-PPP menginginkan agar DPD hanya bersifat memberi pertimbangan saja.

> Jadi sebenarnya, kalau saya melihat bikameral ini sudah ya hampir terlihat. Hanya perbedaannya aksentuasinya saja yang *soft* mana yang *strong*/*hard* begitu. Di sini saya melihat antara yang Partai Golkar dengan yang Utusan Golongan, Partai Golkar jelas itu mengatakan itu sangat strong lah begitu Utusan Golongan, saya melihatnya meskipun tadi eksplisit menyatakan *soft* tapi sebenarnya kalau baca rumusan di sini ini *strong* betul begitu. Karena apa? Karena di sini rumusannya baik Utusan Golongan,

[1753] *Ibid.*
[1754] *Ibid.,* hlm. 689.

maupun Golkar itu sama jadi dewan ini apakah DPD atau DUD itu memberikan persetujuan rancangan yang datang dari DPR. Itu kan artinya di atas itu. Sebentar saya selesaikan dulu. Jadi artinya kalau memberikan persetujuan itu artinya dia di atas DPR itu.

Nah, oleh karenanya ini saya ingin bertanya, apa betul seperti itu, kalau fraksi kami sesungguhnya awal mulanya memang istilahnya itu memberikan pertimbangan. Jadi dalam RUU tertentu, APBN ,sumber daya alam, dan seterusnya itu yang khusus-khusus yang langsung berkaitan dengan daerah itu memberikan pertimbangan saja. Dia tidak ikut terlibat dalam perumusan undang-undang. Jadi dia tidak punya hak legislasilah hakekatnya seperti itu, tapi dalam hal-hal tertentu dia memberikan pertimbangan.

Tapi kalau ingin diangkat bahwa DPD atau DUD ini juga memiliki hak legislasi, apa tidak sebaiknya, dia ikut terlibat saja ikut pembahasan, tidak lalu dia memberikan persetujuan rancangan yang sudah disetujui oleh DPR, lalu dia sebelum dibawa ke Pemerintah ke Presiden dia memberikan persetujuan. Ini menurut saya terlalu kuat begitu. Jadi seakan-akan dia mengatasi DPR. Kalau ikut terlibat itu mungkin lebih, masih lebih ada kesamaan dalam posisi. Itu yang kami lihat ketua.[1755]

Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan pertanyaan kepada Lukman hakim saifuddin sebagai berikut.

Saya boleh bertanya Pak Lukman, bahwa anggota MPR itu *kan* terdiri atas anggota ini dan itu. Kalau itu Dewan. Dewan mengadakan *joint session* bersama DPR, itu apa namanya itu, kalau *joint session* itu MPR *kan*? MPR maksudnya....[1756]

Harun Kamil menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Baik sebelum pembicara berikutnya saya coba mengingatkan bahwa dalam rangka sistem *checks and balances,* kita *kan* katakanlah memberikan pembagian kekuasaan yang lebih jelas dan jangan lupa amendemen kemarin itu sudah *nyebutkan* DPR itu adalah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh karena itu kalau ada kewenangan-kewenangan dari DPD atau DUD tentang legislatif bukan penuh, mungkin

[1755] *Ibid.,* hlm. 689.
[1756] *Ibid.*

cuma sekedar pengajuan usul yang terkait dengan masalah kedaerahan itu saja fungsinya. [1757]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menegaskan bahwa fraksinya tidak sepakat dengan bikameral. Oleh karenanya harus dibuatkan alternatif tersendiri.

> Itu usul kami, tolong di tuliskan Pak, karena ini yang tertulis masih alternatif bikameral. Kami kan mengatakan, jadi usul kami supaya tidak hilang, kalau ini nanti kami terus tutup yang ada *cuma* ini Pak. Bukan maksudnya, yang kita bahas ini formula bikameral seperti ini Pak memang. Nah, sedangkan kita ini *kan* tidak setuju bikameral. Jadi, ini sebelah, ini tolong dikasih dua alternatif Pak, ini untuk bikameral seperti ini yang tidak bikameral ada lagi begitu maksudnya. Supaya *clear*.[1758]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Saudara Ketua, jadi memang ini sudah kelihatan *kan* begitu. Jadi saya menyadari bahwa ada yang usul sistem perwakilan semacam sistem bikameral, tetapi itupun bervariasi. Ada yang sangat *soft,* ada yang *strong*. Kalau pakai istilah itu, bervariasi ya ada yang *you* tetap pada sistem yang ada sekarang, unikameral. Bagaimana untuk memudah pemulusan karena kita *kan* sudah *stop* di sini, dan di sambung hari Senin. Kalau tidak salah, saya usul *kan* yang bagian-bagian yang setuju bikameral mulai dari *soft* sampai *strong* ini kita mintakan bantuan ya. Umpamanya, kalau saya dalam pikiran saya umpamanya Pak Hamdan menampung urusan ini untuk ini di satu alternatif, memudahkan perumusan saja dengan menampung yang *soft* sampai yang *strong*. Ini semua nanti kita dekat-dekatin *kan*, kemudian umpamanya yang unikameral Pak Pata atau siapa di sana merumuskan. Supaya nanti kita datang pada waktu perumusan hari Senin sudah lebih gampang, ya begitu.[1759]

Harun Kamil menyampaikan hal sebagai berikut.

> Saya kira kalau sudah mendekati sudah sepakat. Saya kira itu solusi yang tepat, memang ada dua alternatif. Jadi saya

[1757] *Ibid.,* hlm. 690.
[1758] *Ibid.*
[1759] *Ibid.*

> tidak mau lagi ada unikameral, ada bikameral. Unikameral kita rumuskan. Yang bikameral ya itu yang dari *soft* sampai *strong* kita rumuskan dalam satu pendekatan.[1760]

Valina Singka Subekti dari F-UG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi kalau F-UG itu sebetuknya sangat *soft* ya jadi mungkin memang tidak tahu ya mungkin perumusan dalam sini. Yang kami maksudkan Pertama adalah bahwa kalau kita lihat bikameral sistem, sebetulnya rancangan Undang-Undang itu selalu datang dari DPR, bukan dari sana yang namanya usulan. Di Amerika itu senat tidak pernah,mengajukan rancangan undang-undang, hanya DPR. Di Belanda juga begitu *tweede kamer* bukan *eerste kamer*. Di Jerman juga begitu. Jadi tidak pernah, makanya saya bilang bahwa sebetulnya walaupun kalau misalnya *soft bicameral system* itu, DPD itu tidak punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Tapi kalau *strong bicameral*, DPD nya ikut membahas bersama-sama dengan DPR, tapi tidak mengajukan rancangan undang-undang. Di rancangan Undang-Undang itu hanya DPR, itu hak untuk legislasi DPR. *Nah,* hak legislasi yang namanya Senat di Amerika ataupun di Belanda itu punya hak untuk membahas bersama-sama proses membahas RUU, tapi mereka tidak mempunyai hak mengajukan RUU. Jadi mesti dibedakan. Senat tidak.[1761]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB tidak setujui kalau DPD diberikan kewenangan legislasi.

> Saya kira, kalau usul Pak Theo itu bisa diterima, saya kira baik. Karena rumusan angka sebelas ini saya kira juga ini dua-duanya *kan* memberikan legislasi kepada DPD, padahal kami keberatan kalau DPD itu punya legislasi. Tetapi dia *checks and balances* saja, apakah mempertimbangkan apakah ikut membahas. Terserah.
>
> Terima kasih, tetapi saya mendukung usul Pak Theo.[1762]

Harun Kamil selanjutnya mengkrucutkan dari beberapa pendapat yang berkembang sebagai berikut.

1760 *Ibid.*
1761 *Ibid.,* hlm. 690-691.
1762 *Ibid.,* hlm. 691.

> Baik kita rumuskan tentang satu yang unikameral, dua yang bikameral. Pak Hamdan yang *strong*, unikameral Pak Pata. Baik saya kira, kita sudah sepakati untuk perumusan supaya memudahkan. Jadi *nggak bertele-tele* di sini. Untuk yang bikameral artinya arah yang bikameral Pak Hamdan. *Ok* dari ini (unikameral) Pak Palguna ya. Dan yang mengenai sebelas ini saya kira *eh* dua belas kita sepakati bagaimana. Jadi berarti satu paket, sebelas-dua belas ini satu paket. [1763]

Yusuf Muhammad dari F-KB meminta agar usulannya ditampung oleh Tim Perumus.

> Saya mengusulkan Pak Ketua, agar yang saya usulkan tadi ditampung oleh Tim Perumus, bahwa diperlukan ada aturan bagaimana anggota DPD itu berhenti dan bagaimana itu diganti.[1764]

Sebelum diadakan rapat tim perumus, DPD sempat dibicarakan oleh Hobbes Sinaga pada Rapat PAH I BP MPR ke-39, 6 Juni 2000, dengan acara Pembahasan tentang Pemilu dengan Ketua Rapat Jakob Tobing. Berkaitan dengan pemilihan anggota DPD, Hobbes Sinaga dari F-PDIP mengatakan sebagai berikut.

> Setiap negara yang menganut paham demokrasi tidak ada cara pengisian keanggotaan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis selain melalui pemilihan umum. Di antara beberapa cara pengisian yang dikenal dalam teori hanya pemilihan umumlah yang bernilai demokratis. Pemilihan umum adalah penyambung antara kedaulatan yang ada di tangan rakyat dengan lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat...
>
> Pemilihan umum dilaksanakan secara serempak, baik untuk DPR, DPD, dan DPRD yang waktunya ditetapkan oleh MPR. Prinsip pemilihan *one man one vote* secara nasional jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah sama untuk setiap daerah. Yang kami mengusulkan pada kesempatan yang lalu adalah dua orang untuk setiap daerah.[1765]

1763 *Ibid.*

1764 *Ibid.*

1765 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku lima,* (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 26.

Kemudian, untuk pengajuan calon anggota DPD, Hobbes mengusulkan sebagai berikut.

Ayat (7): Calon anggota DPD diajukan oleh partai partai politik peserta pemilihan umum dan/atau oleh kumpulan perorangan.

Ayat (8): Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum dan partai politik peserta pemilihan umum tentang pemilihan dan susunan Dewan Perwakilan Daerah ditentukan dengan UU.[1766]

Rapat Tim Perumus yang membahas DPD baru dilaksanakan pada Selasa, 6 Juni 2000, Pukul 14.30 WIB dengan Ketua Rapat Ali Masykur Musa. Dalam pengantar rapat, Ali Masykur Musa menyampaikan hal sebagai berikut.

> ...Ibunya *nggak* ada *ya*? Saya berharap Mbak Valina ada di sini. Tapi *ndak* ada *ya*? *Ndak*, Soalnya ada yang mengharapkan ada di forum ini. Tadi pagi kita menyelesaikan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan segala resiko akhirnya disetujui nama itu.
>
> Dan yang kedua, tentang pilihan dari dua prinsip apakah DPD itu institusi? Atau dewan atau tidak ya seperti itu, dua. Yang A membicarakan bahwa itu institusi, yang B tidak. Yang institusi rumusan prinsipnya seperti yang disepakati tadi. Yang DPD prinsipnya sudah disepakati oleh teman-teman DPD kemarin. *Nah*, pada pagi hari tadi kita tidak sempat.. sebetulnya sudah sempat membahas jauh terhadap apa yang menjadi wewenang dari DPD. Prinsipnya ada dua, yang satu adalah kita dengan terkesima pada BI atau NI, *Oh*.. kata Pak Jakob kamar bini. Dan yang kedua adalah karakteristik terhadap metamorfosa demokrasi Indonesia dengan mendekatkan dua itu harus bisa kita lakukan perumusan-perumusan berikutnya. Artinya tidak kaku. *Nah,* bagaimana merumuskannya? Bagaimana rumusan berikutnya? Saya minta dari 3... 1 diantara 3 tadi bisa menyampaikan prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Silakan.[1767]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

[1766] *Ibid.*, hlm. 27.
[1767] *Ibid.,* hlm. 53.

Pak Hamdan, minta ijin *ya*, anggota DPR. *Nggak*, Pak Hamdan kan ada yang mewakili. Jadi, *ya* ini tadi kan ini pendekatan dari segi yang pakai ini kan ada alternatif yang supaya jelas juga. *Nah*, ini lah beberapa yang coba ditawarkan dari segi pendekatan. Yaitu, saya kira kita sudah dibaca semua ya? Satu mengajukan ini kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Satu mengajukan dan atau membahas RUU dan atau jadi bisa saja mengajukan jadi mengajukan saja nanti yang membahas umpama bisa juga membahas, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. Pembentukan ini *ndak* tahu ini huruf kecil pembentukan atau pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bersama dengan Presiden. Jadi ini, wewenang yang ada pada DPD diberikan. Sejauh menyangkut RUU ini dapat diajukan dan dibahas dengan Presiden.

...

Kedua, memberikan persetujuan atas RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak dan agama. *Nah* ini berarti dibahas, inisiatif, atau dibahas di DPR. Di badan yang lain. Dengan Presiden, badan lain dengan Presiden. *Nah* ini yang memberikan persetujuan.

Kemudian ketiga, meminta penjelasan dari DPR atas RUU yang dimintakan persetujuan tersebut. *Nah*, ini bisa saja dia langsung menyetujui, ini jalan pikirannya. Saya coba jelaskan sedikit. Berhubungan dengan butir 2. DPD bisa langsung menyetujui tetapi kalau dia memerlukan klarifikasi bisa dibahas *ya*? Minta diberikan penjelasan untuk dibahas. Mungkin bisa juga terjadi beberapa perubahan, sebelum disahkan. Ini jalan pikirannya, *cuman* tidak terumuskan di sini.

Kemudian keempat, dalam hal satu RUU ditolak oleh DPD, maka RUU tersebut... Jadi sudah tentu RUU yang menyangkut hal-hal tersebut - diputuskan alternatif pertama, diputuskan oleh *joint session* yang dalam bentuk MPR itu. Atau alternatif kedua, diputuskan oleh sidang bersama DPR dan DPD dengan 2/3 suara dari jumlah suara dalam sidang gabungan tersebut. Jadi ada ketentuan bersuara.

Kelima, DPD dapat melakukan pengawasan, nah ini.. tadi hak legislasi, sekarang pengawasan juga dibatasi ya? Sebab

kalau disebut berat di sini hanya yang ini begitu juga yang di atas disebut ini hanya itu. Di luar itu sudah berarti tidak. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan APBN, pajak dan agama.

Keenam, DPD dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden, Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Ini yang kita rumuskan. Yang coba dirumuskan dari pemikiran-pemikiran *school of taught* yang sama. Yang mendekati persamaan. Kan ini ada alternatif yang lain.[1768]

AM Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Oke, jadi ini yang ada Pasal 6. Iya mau yang Pasal 1 juga. Tapi Pasal 6 dulu lah. Di sini kan seolah-olah DPD dapat mengajukan usul pemberhentian. Kalau kami berpikir, yang mengajukan itu DPR, bukan DPD. Itu satu.

Kemudian ke atas, yang nomor satu. Nomor lima *oke*, nah satu itu. Ini seolah-olah *ya* satu satu butir satu, seolah-olah mengajukan atau membahas dan atau membahas rencana undang-undang berkaitan dengan ini,ini, ini, ini... ya? Bersama dengan Presiden. Tidak disebut bersama dengan DPR. Sebab rancangan itu kan bisa datang juga dari DPR, tidak dari Presiden. DPR mengusulkan, ikut dibahas oleh DPD. Jadi dengan Presiden. Ini kalau disebut khusus seolah-olah tidak dengan DPR *gitu*, padahal bisa juga usul itu datang dari DPR. Usul dari DPR tentang hal apa saja, soal apa saja.

Jadi saya bertanya, apakah yang berhak mengajukan RUU tentang otonomi daerah hanya DPD? Atau tidak? Bisakah DPR mengajukan? Dibahas juga oleh RUU, *eh*.. oleh DPD. *Nah,* itu membahasnya dengan.. bukan dengan Presiden, dengan itu begitu. Ini pertanyaannya begitu. Kalau begini seolah-olah hanya dengan Presiden saja DPD itu urusannya, DPR tidak ikut. Itu saja dua itu.[1769]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

[1768] *Ibid.,* hlm. 53-55.
[1769] *Ibid.,* hlm. 55.

> Bisa dijawab dulu ya satu-satu *ya*? Supaya jangan lupa pak ... Ini yang, latar belakang pemikiran yang ada itu, jadi.. tolong dikoreksi *ya* pak Palguna kalau saya salah. Pak Hamdan yang lebih benar. Mm.. apa namanya jadi pertama yang soal dengan Presiden. *Ya*? Jadi jalan pikirannya, ini diusulkan ke pemerintah dan dibahas bersama Presiden, kemudian sesudah itu, hak *balance*nya kan di DPR? Diajukan DPR, DPR bisa menerima dan bisa menolak. Kalau terjadi proses dengan DPR, *nah* ini butir tiga dan seterusnya. Jadi *gitu ya*? Butir tiga ke bawah. Jadi dibahas dengan Presiden, tapi kalau sudah dibahas dengan Presiden, minta persetujuan DPR. *Nah*, kalau DPR menyetujui *ya oke*. Diajukan untuk disahkan. Tetapi, malah di sini dalam pikiran kita tidak ada lagi kalau sudah dibahas dengan Presiden. Tidak ada lagi hak Presiden untuk, tidak mengesahkan, ini jalan pikirannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi hak. Oleh karena itu, harus.. harus dengan Presiden, tinggal persetujuan dengan DPR. Kalau DPR menolak dibahas tadi diantara tadi itu. Kita menjelaskan dalam hal itu. Ini tadi butir tiga dan tadi butir empat. *Iya* begitu.
>
> Kemudian, ini mengajukan dan membahas. *Nah,* memang hanya undang-undang ini, rancangan undang-undang ini. Di luar itu tidak ada hak DPD. Di sinilah.. apa namanya? Bobot yang lebih tinggi yang ada pada DPR. Hanya ini yang tersebut secara eksplisit, yang menjadi hak inisiatif maupun tugas dari DPD. Di luar itu, semua adalah DPR. Di sini letak bobot yang lebih tinggi dari DPR. [1770]

Ali Masykur Musa menanyakan kepada Theo L. Sambuaga, "DPR tidak terlibat sama sekali dengan..." Theo menjawab sebagai berikut.

> *Oh*, terlibat. Ini kan inisiatif dari DPD. Tetapi bukan berarti di.. apa namanya? Tidak ada terlibat sama sekali, yaitu dibahas dengan Presiden tadi .... harus mendapat persetujuan dari DPR. Kalau *nggak* mendapat persetujuan, *nah* untuk mendapat persetujuan kan dibahas itu tadi butir tiga. Dibahas lagi.[1771]

Selanjutnya Asnawi Latief dari F-PDU menanyakan, "Ini masalah inisiatif juga?"[1772] Theo L. Sambuaga mengatakan,

[1770] *Ibid.,* hlm. 55-56.
[1771] *Ibid.,* hlm. 56.
[1772] *Ibid.*

"DPR bisa berinisiatif tentang RUU apa saja. Gitu kan kalau kesimpulan kita tadi? Ini yang boleh dia.. DPD, hanya ini."[1773] A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi, poin satu itu keterangannya, kalau memang akan dibahas oleh DPR, dibahas bersama dengan DPR, untuk disahkan, atau disetujui oleh DPR. *Nah* poin satu itu. Itu seolah berhenti di situ...[1774]

Taufiqurrahman Ruki dari F-TNI/Polri melihat terdapat tiga perbedaan yang muncul dari pendapat yang berkembang.

> Dengan segala hormat saya menangkap bahwa ...., saya lihat ada tiga kutub, ada tiga puncak, ada tiga perbedaan di antara kelompok kita semua ini. Kelompok yang pertama, yang beranggapan bahwa Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga *bicameral*, yang memiliki kekuatan yang sama dengan DPR. Ada kelompok lain, yang menyatakan bahwa DPD itu "sekedar" sebagai suatu Utusan Daerah yang tidak seperti *bicameral* murni. Yang kewenangannya amat sangat terbatas, sekadar menunjukkan bahwa daerah itu terwakili dalam satu lembaga. Dan yang ketiga, yang mengatakan bahwa tidak ada DPD, tapi ada Utusan Daerah. Dalam arti kita sama Pak *ya*.
>
> Jadi menurut saya, daripada kita nanti "gayung bersambut" terus, begini terus, lebih baik kelompok pertama yang sepakat DPD sebagai suatu badan legislasi, silakan mengelompok rumuskan kewenangannya. Kelompok yang sepakat DPD sebagai satu badan *bicameral* yang tidak murni, yang *soft*, silakan rumuskan kewenangannya. Sementara itu kelompok yang menganggap tidak ada Dewan Perwakilan Daerah/Utusan Golongan seperti kami dengan PUD walaupun ujungnya berbeda. *Nah,* jadi sama-sama dengan Utusan Daerah, ya kita yang akan merumuskan Utusan Daerah. Sebab kalau kita diskusikan terus begini maka akan muncul tiga alternatif rumusan nantinya. Kalau dimasukkan, sekarang ini dituliskan nanti bisa panjang urusannya. Kita bagi tiga kelompok, tiga sub kelompok.[1775]

[1773] *Ibid.*
[1774] *Ibid.*
[1775] *Ibid.,* hlm. 56-57.

Ali Masykur Musa menanggapi pendapat Ruki dengan menyatakan bahwa hanya ada dua pendapat yang berbeda, bukan tiga.

> Sebetulnya tidak tiga tapi cuma dua. Karena kesimpulan dari perumusan tadi pagi, itu sudah terjudul tidak ada istilah "pi" atau "ni" yang murni itu, tapi "pi-ni" yang didekatkan. Dengan dekat itulah "pi-ni" menjadi baik. Kira-kira *gitu* lah. Jadi tinggal kolaborasi atau kerja sama atau perpaduan antara itu dengan karakteristik Indonesia, rumusannya bagaimana. Ini pun masih ada perbedaan sedikit. Sudah ada banyak pertemuan. Dan yang kedua tinggal bagaimana yang melihat bukan institusi dengan derivasi wewenangnya bagaimana. *Oke*, ini Pak Yus dulu dari tadi dinyalain terus. Habis itu Pak Soedijarto.[1776]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya berharap bahwa kita bukan cuma menjadi dua, tapi menjadi satu. Jadi harapan saya kepada Pak Ruki dan Pak Asnawi ini bisa bersama-sama dengan rombongan yang besar. Ini yang pertama.
>
> Yang kedua, karena saya termasuk yang mengajukan dalam bentuk yang lunak. Jadi "pi-ni" yang lunak bukan "pi-ni" yang keras. Saya menganggap tingkat wewenang legislasi itu hanya, pada batasan-batasan pertimbangan. Sehingga pada Ayat (1) mungkin mengajukan dan atau memberikan pertimbangan.
>
> Ketiga, bahasan-bahasan intensifnya itu dilakukan oleh DPR. Itu akan berkelanjutan pada ayat-ayat berikutnya. Itu juga hanya memberikan pertimbangan atas RUU-RUU yang lain. Dengan begitu barangkali proses atau posisi dari Dewan Perwakilan Daerah itu, tidak sampai kepada tingkatan wewenang legislasi seperti DPR. Atau kalau arusnya memang menghendaki bikameral sama sekali, saya malah sependapat. *Ya*, kalau bikameral sama sekali saya pada awalnya sependapat. Tapi kalau kita terpisah seperti itu maka tingkat wewenang legislasinya itu pada tingkatan memberikan pertimbangan. Dan itu saya kira wajar dan pantas diberikan oleh mereka, mengingat mereka adalah representasi dari daerah.

[1776] *Ibid.,* hlm. 57.

> Dan kekhawatiran saya, jika sampai kepada tingkatan persetujuan dan menentukan, sementara jumlahnya kita sepakati tidak lebih dari sepertiga. Itu nanti akan banyak terjadi kesulitan-kesulitan di dalam pengambilan keputusan dari undang-undang itu. Kecuali kalau kita jelas-jelas bikameral murni itu. *Karuan*, kelahinya *karuan gitu*. Saya kira begitu. [1777]

Ali Masykur Musa menanggapi pendapat tersebut sebagai berikut.

> *Ya*, jadi intinya tidak bikameral murni, karena fungsi legislasi itu harus tetap di satu badan yang namanya DPR. Tetapi inisiatif pertimbangan atau keinginan membuat undang-undang dia ada, tetapi pembahasannya ada di... Itu berasumsi pada keinginan kemarin yang namanya DUD, yang lama itu dinaikkan dua tingkat. Kira-kira *gitu*. Sehingga tingkatnya tidak sama persis dengan DPR. Pertimbangannya begitu. Pak Soedijarto silakan.[1778]

Soedijarto dari F-UG setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Yusuf Muhammad yang mana DPD hanya diberikan kewenangan mengajukan Rancangan UU kepada DPR.

> Saya kira, kami kebetulan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiyai Yusuf Muhammad yaitu hanya mempunyai kewenangan mengajukan rencana undang-undang kepada DPR. Tetapi tidak ikut membahas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kemudian memberikan persetujuan atau pertimbangan untuk diajukan kepada Presiden untuk diundangkan. Jadi sejauh itu saja.
>
> Kemudian mengenai minta penjelasan, saya kira jelas. Kalau rancangan yang diajukan kok tidak diapa-apain, ya ditanya *gitu*, jangan sampai digeletakkan saja, *gitu* ya. Jadi kami pendapatnya begitu. Jadi keberadaan DPD itu sebagai fungsi integrasi nasional sebenarnya. Agar hal-hal yang menyangkut daerah, itu mereka secara bersama membahas. Itu kepentingannya. [1779]

Ali Masykur Musa tetap melihat ada dua pandangan yang berbeda. Berikut kutipannya.

[1777] *Ibid.*
[1778] *Ibid.,* hlm. 57-58.
[1779] *Ibid.,* hlm. 58.

> Jadi dengan demikian ada dua, atau mirip dengan Pak Luthfi. Tapi ada yang berbeda sedikit dengan apa yang dikonsepkan oleh Pak Theo dan kawan-kawan. Kalau ini kecenderungannya dia punya hak legislasi otonom. *Nah,* ini dua pandangan yang cukup berbeda.[1780]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Jelas memang konsep ini adalah dua kamar ini, mempunyai fungsi legislasi. Sejak semula kita tekankan begitu. Dan fungsi pengawasan. Cuma bedanya apa yang dikatakan tidak murni *bicameral,* yaitu bobotnya, porsinya lebih kecil dibandingkan dengan kata-kata murni *bicameral*. Kalau *checks and balances* murni begitu kan sama kuat, sama imbang, semua sama. Begitu kira-kira. Tetapi meskipun harus diakui, tidak ada lagi yang seperti itu di dunia ini. Itu semua sudah bervariasi. Improvisasi sendiri-sendiri. Jadi, *nah* bobotnya di mana, DPR nya jauh lebih ..., bobotnya di samping fungsi legislasinya terbatas, jadi hanya untuk *item-item*, topik-topik RUU tertentu, hak inisiasinya, hak membahasnya juga terbatas, hak memberikan persetujuan juga terbatas kepada beberapa undang-undang. Selebihnya itu, seluruhnya DPR. Jadi ya di sinilah bobot...[1781]

Ali Masykur Musa mengatakan, "*Ya*, perbedaannya pada ada tidaknya fungsi legislasi."[1782] Theo L. Samboaga berpendapat, "Kalau hanya memberikan pertimbangan dan hanya memberikan pertimbangan, ya itu memang tidak ada fungsi legislasi. Jadi jelas."[1783] Ali Masykur Musa kemudian meminta F-PPP menyampaikan pendapatnya. Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kalau PPP memang lebih memilih yang *soft*. *Nah*, saya hanya ingin mengikuti alur berpikir Golkar lah dalam hal ini. Jadi apakah DPD itu di atas DPR dalam hal ini. Menurut Golkar, apakah DPD itu di atas DPR? Karena kalau melihat rumusan-rumusan ini, itu kesan kuat bahwa DPD itu di atas DPR.[1784]

1780 *Ibid.*
1781 *Ibid.*
1782 *Ibid.*
1783 *Ibid.*
1784 *Ibid.,* hlm. 58-59.

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Kalau ditanya kepada saya, saya bilang tidak di atas. Malah saya mendapat kesan dengan ini, itu di bawah. Karena kalau kita baca, sudah tentu baca DPD-nya saja. Baca juga DPR. Sebab ini kan kita merumuskan DPD, sehingga yang disebutkan hal-hal yang menyangkut DPD. Tetapi kalau kita mau lebih melihat secara komprehensif, yang dibatasi ini, ini DPD yang ada saja, inisiasi dan membahas hal-hal yang menyangkut itu. Selebihnya yang jauh lebih banyak, kan itu tidak ada haknya. Memberikan persetujuan malah hanya untuk APBN, pajak, dan anggaran. Selebihnya dia tidak ada. Hak memberikan persetujuan yang begitu luas tadi. Saya kira itu. Kalau butir tiga dan butir empat itu mekanismenya penyelesaian. Jadi, saya kira kalau kesan pertama sangat telanjang bisa dilihat ini jauh lebih di bawah.[1785]

Ali Masykur Musa mengusulkan dibuat alternatif baru jika belum ditemukan kompromi.

> Jadi keterangannya begitu pak. Jadi kalau sampai sekarang masih dua itu. Apa yang diprediksi Pak Ruki seperti itu. Satu lagi, kalau memang tidak ada kompromi ya alternatif.[1786]

Sementara itu, A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyatakan pendapat,

> Saya tadi, apa namanya, isinya beliau setuju Pak Theo. Tapi urusan begini memang kesannya seolah-olah DPD itu membikin sesuatu disetujui oleh Presiden selesai... Kalau begitu kan semua DPD. Dibahas oleh DPD dengan Presiden dan segala macam. DPR lihat.... wah ini gawat...[1787]

Ali Masykur Musa menanggapi, "Persetujuan DPR itu juga menandakan pertanyaan dari Pak Lukman bahwa DPD itu lebih tinggi, DPR kok...dalam kasus ini..."[1788] A.M. Luthfi dari F-Reformasi kemudian mengambil contoh negara lain sebagai berikut.

1785 *Ibid.,* hlm. 59.
1786 *Ibid.*
1787 *Ibid.*
1788 *Ibid.*

> Ada negara (Amerika) yang mengambil sistem begini, kalau DPD yang membuat RUU-nya, dibahasnya di sini oleh DPR. Kalau DPR yang bikin dibahas di...jadi agak berimbang itu. Itu ada begitu. Tapi kalau kita mengambil pola, kalau yang urusan daerah boleh usulnya dari ini karena paling *ngerti*, tapi *toh* tetap harus dapat persetujuan dari dewan.
>
> *Nah*, kemudian yang kedua, tadi belum dijawab Pak, yang nomor enam. Kita sudah waktu kita merumuskan DPR, waktu kita merumuskan DPR, DPR punya hak mengajukan *impeachment itu*. Jadi kan DPD tidak. Jadi harus salah satu.[1789]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> *Oke*, kalau begini halnya, tadinya juga ada jalan pemikiran salah satu atau dua. Kalau saya sih bias tidak usah di sini, satu saja. Kalau ini membantu untuk memberikan kesan lebih bobot lagi DPR, silakan ya...[1790]

Sementara itu, Jakob Tobing dari F-PDIP mengklarifikasi usulan dari Theo L. Sambuaga sebagai berikut.

> Jadi kayaknya ini klarifikasi dan *refinery* untuk usulnya Pak Theo. Tetapi kayaknya tetap ada dua mazhab begitu, paling tidak mungkin tiga, dalam hal ini. Jadi, ini bukan soal *bicameral* dan *unicameral ya*. Tetapi yang satu mengatakan bahwa ada lebih dari satu badan legislasi, itu usul Pak Theo. Dan satu lagi tadi yang saya tangkap dari pembicaraan antara Pak Yusuf Muhammad, *ya* hanya ada satu badan legislasi. Jadi kalaupun misalnya DPD mengajukan usul sebagai DPD, *ya* bukan sebagai anggota, beda dengan anggota DPR. Usul undang-undang katakanlah tentang hubungan pusat dan daerah, itu tetap prosesnya ada di DPR. Jadi, itu sesuatu yang per kata-kata dan kalimat sedikit bedanya, tetapi per *system* adalah *two different systems*. Kayaknya kerucutnya itu dua *plus* satu. Yang dari Pak Ruki juga bahwa ini ada Utusan Daerah yang *nggak* begitu, *nggak* ada itu.[1791]

1789 *Ibid.*
1790 *Ibid.*
1791 *Ibid.,* hlm. 60.

Ali Masykur Musa menanggapi sebagai berikut.

> *Ya*, dengan demikian apakah prinsip Pak Theo dengan *bicameral* seperti itu yang artinya punya hak legislasi. Sedangkan yang lain juga legislasi ada tetap di DPR, tapi inisiatif apakah dua alternatif atau *gimana*?[1792]

Yusuf Muhammad dari F-KB meminta agar dua pendapat yang masih berseberangan untuk dikompromikan.

> Saya ingin merespon saja bahwa seingat saya tugas bapak-bapak yang menyusun itu untuk mendekatkan antara yang *strong* dan *soft*. Padahal usulannya ini cenderung kepada yang *strong*. Jadi mungkin perlu juga diselesaikan dulu antar mereka yang berbeda kecenderungan ini. [1793]

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyatakan pendapat sebagai berikut.

> Tadi memang ada satu hal yang belum kita selesaikan Bung Theo *yah*. Yaitu pertanyaan yang tadinya diungkap oleh Pak Lukman *gitu loh*. Bagaimana *sih* mekanismenya agar justru DPD itu tidak tampak menjadi lebih tinggi justru dari DPR. *Nah,* itu memang tadi sebenarnya belum selesai betul kita bicarakan di situ. Jadi kita baru sampai pada prinsip-prinsipnya pembicaraan mengenai kewenangan DPD, dan *ya* kitakan bukan belum final, kita bukan dewa penyelamat lah di situ kan. Karena tugasnya untuk mendekatkan, hasil pendekatan jadi seperti itu, tetapi kalau ternyata kata Pak Jakob tadi ini kan kelihatan lantas setelah dirumuskan seperti itu mazhabnya berbeda *gitu* antara ini. Yang satu bahkan berbeda sama sekali. Ini mungkin agak mau mendekat, tapi kemudian agak masih jauh begitu ternyata. *Ya* silakanlah sekarang didekatkan, atau ya memang kalau tidak bisa dijauhkan atau bagaimana kan *gitu*...[1794]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi meminta agar istilah "strong" dan "soft" untuk tidak digunakan kembali.

> Jadi begini, saya *strong* dan *soft* itu sebaiknya jangan digunakan. Kita bagi-bagi saja proporsional. Artinya begini, masalah otonomi daerah, pasti kepentingan daerah lebih besar daripada anggota-anggota DPR. *Nah,* jadi di sini kan

[1792] *Ibid.*
[1793] *Ibid.*
[1794] *Ibid.*

> dibagi otonomi daerah, pemekaran daerah, pembentukan, dan sebagainya itu. Itu, RUU dibikin oleh DPD. Masuk akal, proporsional, dan benar. *Nah,* dibantu dengan Presiden, tapi jangan berhenti seolah-olah DPR wah kok itu jalan sendiri. *Nah,* tetap diputuskan oleh DPR. Tetapi artinya dengan ini diartikan DPR tidak berhak mengajukan RUU tentang otonomi daerah, harus begitu. Ini kalau ada pembagian. DPR punya banyak, kecuali otonomi daerah ini lebih *ngerti* orang daerah ketimbang... jadi proporsional dalam arti itu. Kemudian yaitu jadi tapi DPR ini saya tidak semua dia harus ada yang kewenangan ini diberikan, *toh* dia masih harus akan mengatakan menolak ataupun tidak setuju, menolak atau menerima.[1795]

Yusuf Muhammad dari F-KB melihat bahwa kehadiran DPD adalah untuk bisa menyalurkan, menyampaikan pandangan-pandangan, dan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan daerah.

> Saya ingin menarik agak awal dari filosofi, kenapa kita kemukakan perlunya representasi daerah, melalui DPD. Yang itu kita tolerir sama. Toleransi terhadap DPD yang sama itu, sebetulnya untuk bisa menyalurkan, menyampaikan pandangan-pandangan, dan pertimbangan-pertimbangan, di dalam hal yang berkaitan dengan daerah. Kalau kemudian, itu mau ditingkatkan kepada fungsi-fungsi legislasi, mungkin kita perlu berpikir kembali tentang susunan dan kedudukan DPD itu. Jadi menurut saya wewenang yang seperti ini, itu tidak sejalan dengan filosofi dari dihadirkannya DPD, dengan utusan yang ditetapkan sama, kalau sampai kepada tingkatan peran legislasi. Itu catatannya.[1796]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Maksud saya mungkin ini akan lebih mudah kalau maksudnya untuk mempertemukan Pak. Mungkin lebih bagus dimulai dengan yang sama dulu Pak. Jadi jangan terlampau banyak langsung seperti ini, kan mungkin susah ya. Jadi *step by step by progress*. *Ya* kira-kira sama Pak Luthfi, Pak Theo, di mana itu dulu, baru terus ditambahkan *gitu*. Karena terus terang, tadi asumsi yang

[1795] *Ibid.,* hlm. 60-61.
[1796] *Ibid.,* hlm. 61.

> mengatakan bahwa paling berhak masalah daerah adalah si DPD daripada DPR, itu juga Pak Luthfi mungkin saya kurang setuju. Karena *gini* Pak, kalau menggunakan asumsi teman-teman pemilu distrik, dia otomatis pakai daerah yang sebetulnya. *Nah,* yang kedua, apakah seluruh kepentingan daerah diwakili oleh DPD, juga tidak. Karena DPRD I itu masih ada itu Pak. Jadi, mungkin ini perlu dimulai dengan yang sama dulu *lah*. Jadi nanti satu, dua, ada majunya *gitu*. Jadi *nggak* langsung ini. [1797]

Ali Masykur Musa menyampaikan pendapat, "Tinggal merumuskan yang DPR itu memegang legislasi, tetapi DPD bisa usul dengan mempertimbangkan, tapi usul bisa boleh, tapi yang bahas tetap di DPR."[1798] Pataniari Siahaan mengusulkan, "Maaf Pak, kalau istilah usul, tolong jangan kata usul, memberi pertimbangan gitu Pak. Karena usul nanti inisiatif jadinya. Takutnya bercampur dengan hak inisiatif."[1799] Ali Masykur Musa menanggapi sebagai berikut.

> *Ya*, karena usul itu, individu pun bisa usul sebetulnya. *Nah,* itu untuk membedakan dia dengan yang lain *gitu loh*. Jadi dia yang bikin *drafting*-nya boleh, tapi yang bahas tetap DPR. Bagaimana ada faktor pertimbangan, mempertimbangkan...,jadi saya pikir yang terakhir *ya* untuk...[1800]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> *Gini* Pak, karena kan kalau kita sampai pada satu kesepakatan, kan akan lebih baik. *Nah,* dulu pada waktu Fraksi PPP menyampaikan pertimbangan mengapa tidak mau ada dua kamar yang mempunyai hak legislasi, adalah karena pertimbangan tidak terbayangkan berlarut-larutnya suatu undang-undang akan dihasilkan. Karena setiap kali mempunyai otoritas, mesti akan menggunakan otoritas secara penuh.
>
> Kedua, dari pertimbangan, artinya apa yang akan diperbaiki? Ini pertanyaan saya pada kelompok bikameral. Apa yang akan diperbaiki dengan sistem bikameral dari

[1797] *Ibid.*
[1798] *Ibid.*
[1799] *Ibid.*
[1800] *Ibid.,* hlm. 62.

> penyelenggara negara kita dalam sistem negara kesatuan. Apa akhirnya? Apa yang sekarang tidak dapat diatasi tanpa bikameral? Sedangkan kami ingin mengatakan, mereka merasa terwakili *represented*. Tapi juga boleh berinisiatif, tapi tidak menghambat jalannya proses penyelenggaraan negara karena merasa *I have an authority*. Jadi bisa APBN tidak jadi-jadi, dan sebagainya *gitu loh*. Karena biasanya kan begitu mempunyai *authority,* setiap lembaga dan setiap orang bertendensi menjadi tirani, kalau mempunyai kekuasaan.[1801]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi begini, DPD itu jumlahnya ibarat 26 x 3. Taruhlah kali tiga semuanya kita setuju. Itu mewakili Aceh, Irian, Jawa Tengah, Jakarta, Lampung, dan sebagainya. Banten juga.... kalau jadi. Ini sekarang, umpamanya DPD akan membahas tentang otonomi daerah. Ya kan DPD akan bicara dulu sendiri. Kalau ada ide yang ekstrim, yang keluar daripada *common* pikiran di DPD itu, tentu dia akan di rem sendiri oleh DPD. Jadi kalau ada katakanlah Aceh mau begini, Irian mau begitu, dalam usulan otonomi daerahnya, itu sudah dibahas.
>
> *Nah,* ini merupakan satu RUU tentang bagaimana menampung kehendak daerah itu. RUU itu. Bahasan Presiden yang punya Menteri Dalam Negerinya sesudah itu ke DPR diputuskan. *Nah,* ini keputusan diusulkan tentang otonomi daerah oleh DPD. Ini punya kekuatan mengikat dari daerah yang mau agak lain *gitu*, ekstrim kan posisi dan sejarahnya, dan lain-lain. *Nah,* itu akan tetap bertahan, terbendung. Itu pasti akan lebih banyak manfaatnya untuk... [1802]

Ali Masykur Musa menyampaikan pertanyaan kepada A.M. Luthfi sebagai berikut.

> Saya tanya Pak, kalau ada konspirasi dari setengah plus satu dari DPD yang ada dan menyatakan inilah kita sendiri, merdeka sendiri-sendiri, misalkan, dan itu disepakati oleh DPD itu bagaimana?[1803]

1801 *Ibid.*
1802 *Ibid.*
1803 *Ibid.*

Terhadap pertanyaan Ali Masykur Musa tersebut, A.M. Luthfi dari F-Reformasi mengatakan, "...*nggak* mungkin, 26 provinsi?...."[1804] Ali Masykur Musa mengatakan, "Artinya ada konspirasi 13 daerah yang bermasalah."[1805] A.M. Luthfi kemudian menjawab,

> Baru usul. Usul dibahas dengan Presiden dan DPR. Tapi, satu orang yang mulai sendiri, akan kelihatan. "*Ah* ini, *you* kelewatan". *Nah,* jadi itu maksudnya. Kan tujuan kita mengadakan DPD, mengadakan Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 ini semata-mata untuk menghindari perasaan terpinggirkannya kepentingan daerah. Jadi, ini yang harus kita berikan. Jadi, jangan beri tempat, kasih-tarik, kasih-tarik. Jangan main *yoyo gitu*. Sehingga RUU, *cuma* begini, dia bukan legislasi yang terlalu penuh. *Nah*, dua cara kita beri, padahal kita jadi pada tidak setuju. Kita serahkan otonomi daerah, hak DPD. Jangan berlebihan *dong*.
>
> Atau begini, DPD boleh mengajukan hak-hak yang ini, ini saja, yang lain tidak. Yang lain kalau DPR boleh mengajukan semua hal, umpamanya begitu. Tetapi, kalau mau dibagi pun menurut saya masih adil, karena *toh* persetujuan akhir tetap DPR. Karena dia kan usul. Ini usul, DPD sudah sepakat, ini usul kita, *kok* tiba-tiba dia belum sepakat. Umpamanya daerah Cirebon mau bikin Kesultanan di sini, umpamanya *gitu*. Kan waktu dibicarakan DPD *kan* aneh. *Wah* aneh ini, *nggak* mungkin. DPD akan mengusulkannya itu sesuatu yang dipikir oleh semua daerah, keluar, dan bicara dengan Presiden, DPR bilang benar, silakan. Jadi ada efek positif yang akan kita peroleh sekarang.[1806]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya meneruskan Pak Luthfi. Saya setuju dengan manfaat yang digambarkan, tapi harus juga dibayangkan jangan-jangan itu nanti jika sampai pada tingkatan yang seperti itu. Justru forum itu bisa-bisa untuk dijadikan sarana untuk mem *blackmail* pusat. Ini kalau kita berpikir kerangka NKRI, itu bisa jadi persoalan itu maksud saya menyempurnakan pandangan Pak Luthfi supaya tidak

[1804] *Ibid.*
[1805] *Ibid.,* hlm. 63.
[1806] *Ibid.*

melihat dari satu sisi saja. Sebetulnya saya membantu *sampean*, cuma *sampean* salah paham....[1807]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Soedijarto sebagai berikut.

> Jadi saya ingin menjawab apa yang tadi secara agak retorik disampaikan oleh Pak Soedijarto. Tapi sebelum saya berretorika, saya ingin... Jadi dengan menyebut sekali lagi, dengan menyebutkan secara eksplisit, ini selebihnya anggota DPR yang jauh lebih banyak dari yang butir satu tersebut. Jauh lebih banyak. Itu ada lima poin, lima item di butir satu. Tetapi kalau di butir dua, hak memberikan persetujuan dari DPD ini malah cuma tiga butir. Tiga butir saja memberikan persetujuan, selebih dari itu tidak ada hak DPD. Ini betapa jauhnya hak legislasi, jauh lebih rendah yang ada pada DPD ini.
>
> *Nah* terus kedua, dengan demikian Saudara ketua dan saudara-saudara sekalian. Ini jelas sekali bahwa tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau menyamai posisi legislasi maupun pengawasan dari DPR. Tapi secara sadar ada fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi lebih tendah, lebih sedikit bobotnya. *Nah,* sekarang pertanyaannya kita. Tadi Pak Soedijarto mengatakan apakah.... ada satu lagi yang kedua yang sebenarnya disebutkan. Ini apa kita yang dapat menghambat, *ya kan*? Ini seakan-akan kita ini, saya khawatir kita berpikir seakan-akan kehadiran....., tadi Pak Soedijarto menggunakan istilah "ini kan kehadiran DPD ini untuk memberikan mereka merasa terwakili", *gitu ya*, kalau saya tidak salah, "merasa terwakili".
>
> Ini bukan saja sekedar merasa terwakili, tetapi betul-betul harus terwakili, kepentingan daerah. Kalau menurut saya, merasa terwakili belum tentu terwakili. Itu dulu sudah ada itu, merasa terwakili tetapi tidak terwakili. Jaman sentralisasi, zaman tidak demokratis, yang sekarang kita ingin ubah katanya itu. *Nah,* sekarang harus terwakili, bukan sekedar merasa terwakili, harus jauh loncatannya itu. Kalau hanya sekedar merasa terwakili, mulailah coba bibit-bibit itu. Aceh, Papua, sekarang itu jangan dianggap sepele. Kepentingan daerah tidak terwakili di dalam proses pengambilan keputusan secara nasional. Oleh karena

[1807] *Ibid.*

itu saya bilang tadi, saya mencoba tidak retorika, tidak terpancing. Itu tadi.

Dan kedua, apa manfaatnya? Ya ini pertama, supaya antara kepentingan yang mewakili, katakanlah tadi orang, dan mewakili wilayah, itu ada *checks and balances*, ada keseimbangan, ada satu dengan yang lain saling mengawasi, saling melihat. Ini kepentingan. Jadi saya kira jelas sekali ada kepentingannya yang mendasar di sini. Ini yang saya kira.[1808]

Ali Masykur Musa melihat dari berbagai pendapat tersebut, argumentasi yang disampaikan rasional, tetapi tetap masih terdapat dua pendapat.

Reasoning-nya sama-sama *reasonable*. Tapi konklusinya rasanya tetap dua. Kalau satu juga, kan dengan induktif-deduktif. Saya pikir dua lah. Jadi untuk Pak Theo dan Pak Luthfi kira-kira rumusan nomor satu sudah cukup gitu, dengan rumusan satu. Nah, sekarang bagaimana alternatif keduanya, yang menyatakan, atau yang berkecenderungan, atau bukan kecenderungan, yang menempatkan legislasi itu hanya pada satu badan, DPR. Tetapi DPD juga punya, terlibat, cuma keterlibatannya tidak otonom dia. Dia bisa masukkan pertimbangan, maaf usul dalam ketentuan di luar forum. Silakan, rumusannya menjadi bagaimana?[1809]

Taufiqurrahman Ruki dari F-TNI/Polri mengusulkan terkait mekanisme pembuatan alternatif.

Kalau menurut saya lebih baik alternatifnya bukan per nomor. Silakan buat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan....mereka buat sebagai alternatif kewenangan. Jangan alternatif satu, alternatif dua.....[1810]

Usulan tersebut ditanggapi Ali Masykur Musa sebagai berikut.

Sementara yang ini ada dua pak. Satu adalah ini, dan dua itu yang legislasi tetap di DPR. Terus nanti rumusan dari Bapak berdua yang melihat bahwa UD itu bukan, atau PD itu bukan institusi, bagaimana kaitannya dengan RUU ini. Ini kan perlu dirumuskan juga. Jadi biarkan sekarang

[1808] *Ibid.*, hlm. 63-64.
[1809] *Ibid.*, hlm. 64.
[1810] *Ibid.*

> kita rumuskan yang menganggap institusi DPR lah yang mempunyai hak legislasi. Silakan.[1811]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi mengintrupsi, "...Ini kan disusun oleh kawan-kawan yang berpikiran agak *bicameral* dan Pak Gde yang mengerti betul yang diinginkan sekarang."[1812] I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menjawab, "Ternyata kita nggak ketemu...."[1813] Ali Masykur Musa mengatakan, "Nah, ini maunya mendekatkan tapi kenyataanya tetap jauh gitu Pak." [1814]Sementara itu, Yusuf Muhammad merasa belum terwakili terhadap rancangan naskah perubahan yang dibuat. Berikut kutipannya.

> Ya saya yang ikut memberikan kepercayaan kepada yang menyusun ini, merasa belum terwakili, *gitu* loh. Jadi sekarang saya mau usulkan yang pertama itu, mengajukan boleh. Dan yang kedua itu, memberikan pertimbangan tetapi tetap wewenang pembahasan itu DPR. Gitu, itu terserah rumusannya.[1815]

Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi, mungkin kalau mengikuti alur berpikir... Jadi saya mencoba merepresentasi usulan untuk kalangan yang *soft* ini, dengan mengikuti kerangka ini. Jadi memang ada empat poin juga. Misalkan yang pertama, kalau ini adalah mengajukan atau bahkan membahas, ini hanya mengajukan saja. Jadi yang *soft* itu hanya mengajukan RUU yang berkaitan dengan...,itu sama semuanya itu...,kepada DPR saja itu substansinya. Hanya dia tidak ikut membahas.
>
> Lalu yang kedua, tidak memberikan persetujuan tetapi memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan APBN dan yang secara langsung berkaitan dengan daerah. Jadi pertimbangan.
>
> Yang ketiga, jadi DPD itu substansinya dia hanya dalam kaitannya dengan RUU yang berkaitan dengan, berkaitan langsung dengan daerah, atau berkaitan dengan APBN.

1811 *Ibid.*
1812 *Ibid.*
1813 *Ibid.*
1814 *Ibid.,* hlm. 65.
1815 *Ibid.*

> Itu DPD hanya memberikan persetujuan atau penolakan. Jadi dia tidak ikut membahas. Dia hanya menyetujui, menerima, atau menolak.
>
> Lalu yang keempat, dalam kaitannya menolak, jadi RUU itu ditolak oleh DPD maka diputuskan oleh MPR. Di bawa ke MPR, forumnya. Kira-kira begitu lah, empat substansi itu.[1816]

A.M. Luthfi dari F-Reformasi menanggapi pendapat Lukman Hakim Saifuddin sebagai berikut.

> Sebelum ditulis, saya ingin begini. Yang dikemukakan oleh Saudara Lukman ini kita mundur. Sekarang itu anggota Utusan Daerah bisa ikut bikin GBHN. Sekarang sudah jadi Dewan Daerah yang mau kita tampung, dia cuma bisa usul saja terus lihat, tidak ikut membahas. Membahas ini sebetulnya. Sekarang dia GBHN dia ikut...[1817]

Ali Masykur Musa menanggapi usulan para peserta sebagai berikut.

> Jadi memang prinsipnya empat hal yang disampaikan Mas Lukman tadi. Jadi dia mengajukan sampai bentuk draft itu boleh. *Nah,* karena siapa saja boleh, pembahasannya di situ. Di dalam bentuk waktu dibahas itu, DPD bisa boleh pertimbangan-pertimbangan kan? *Nah,* itu. Diminta pendapatnya, tapi pengambilan keputusan, tidak.[1818]

Jakob Tobing dari F-PDIP mengusulkan sebagai berikut.

> Hanya, ada hal teknis untuk dua-dua mazhab ini. Pengelolaan sumber daya alam itu kan lebih *clear* kan yah. Tapi sumber daya ekonomi itu semua saja masuk. Semua itu masuk.[1819]

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi sebenarnya usulannya datang dari saya, didukung oleh Jawa Barat dan beberapa kawan yang lain. Karena terus terang saja, ya selama krisis kemarin, tidak ada ekspor apa-apa ya kan dari Bali. Yang diambil ininya untuk keperluan Jakarta, *gitu* kan. Tapi kita tidak berhak

[1816] *Ibid.*
[1817] *Ibid.*
[1818] *Ibid.*
[1819] *Ibid.,* hlm. 66.

> dihitung, karena hitungnya menggunakan pembagian kekayaan alam. Kita tidak, proses perimbangannya tidak *balance* untuk ke daerah. Dan saya kira bukan hanya Bali yang merepresentasi begitu, mungkin Yogyakarta juga begitu, daerah lain juga begitu.
>
> Oleh karena itu, di samping sumber daya alam itu, ditambahkan sumber daya ekonomi. Itu kalau pengertian sumber daya alam yang dimaksud adalah seperti undang-undang yang sekarang. Tapi kalau pengertian sumber daya alam yang dimaksud itu adalah termasuk juga yang non-natural, seperti misalnya ya pariwisata, kita tidak keberatan itu sumber daya ekonomi itu dihapus. Kalau pengertian sumber daya alamnya itu diberikan arti yang lain yang berbeda dengan pengertian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang sekarang. Itu saja *reasoning*nya. Dan terus terang memang ini yang menimbulkan keresahan di daerah, khususnya yang saya tahu di Bali, *gitu*. Sehingga, ya sekarang pun masih ribut juga mengenai soal ini. Karena kita tidak punya sumber daya alam. Tetapi ya tidak adil juga karena ratusan miliar juga diambil ke pusat, tapi baliknya tidak ini, *gitu*...[1820]

Jakob Tobing dari F-PDIP menambai usulan sesama fraksinya, I Dewa Gede Palguna, sebagai berikut.

> Mungkin ke pajak *ya*. Kalau sumber daya ekonomi jadi terlalu, batasnya sudah tidak ada lagi *gitu*. Sedangkan maksudnya *kan* itu.[1821]

Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan usulan sebagai berikut.

> Atau begini saja, kalau, ini *kan* Pak Gede nanti masuk di kelompoknya yang Pak Yusuf. Jadi tambah di sana saja, kalau di sini dihapus saja dari sini. Dihapus saja.[1822]

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP mengatakan, "Sebentar dulu, sebelum disetujui maksudnya mengusulkannya ke DPR, *gitu* kan?"[1823] Ali Masykur Musa menanggapi sebagai berikut.

> Jadi, tolong ya itu di... itu di bawahnya. Pak Ruki sama Pak Asnawi bisa membuat rumusan kaitannya ketika DPD bukan

[1820] *Ibid.*
[1821] *Ibid.*
[1822] *Ibid.*
[1823] *Ibid.*

> institusi... Berarti tidak punya hak inisiatif dan legislasi... *ya*, berarti rumusan alternatif... sudah di *copy*? Mengajukan dan memberi pertimbangan kepada DPR...,ya udah, nanti, itu maksud saya dari awal. Mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat..., terus mempertimbangkannya di ayat berikutnya.[1824]

Jakob Tobing dari F-PDIP mengingatkan akan usulannya sebagai berikut.

> Itu tadi ada masalah pajak dan jasa itu masuk. Itu di *anu*, di satu..., kembali ke poin satunya itu ada yang beda dengan sumber daya alam dan jasa.[1825]

Ali Masykur Musa menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> *Ya*, karena ada yang potensi ekonomi itu atas dasar jasa, kota jasa Pak, Jakarta, Bali. Yang kedua memberikan pertimbangan atas RUU yang diajukan kepada..., memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN...., yang berkaitan memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan pajak, serta semua hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah.[1826]

Jakob Tobing dari F-PDIP mengatakan, "Tapi ada kemungkinan RUU itu usul inisiatifnya datangnya dari DPR. Jadi pada poin dua dia mengajukan pertimbangannya gitu."[1827] Ali Masykur Musa menanggapi**,**

> Memberikan pertimbangan pada DPR atas RUU APBN dan pajak serta hal-hal yang berkaitan dengan keperluan daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. hal-hal yang berkaitan langsung.[1828]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan

> Ini nomor dua itu, mana lebih baik rumusannya, hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah atau langsung kita mengikuti yang ayat pertama itu. Jadi langsung kita sebutkan hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah.

1824 *Ibid.,* hlm. 66-67.
1825 *Ibid.,* hlm. 67.
1826 *Ibid.*
1827 *Ibid.*
1828 *Ibid.*

> Lebih definitif begitu. Jadi kalau yang satu, Ayat (1) itu lebih inisiatif, yang kedua ini pertimbangan. Ketika pembahasan RUU itu dilakukan kalau APBN kan memang tidak bisa. [1829]

Ali Masykur Musa menanggapi pendapat Lukman Hakim Saifuddin sebagai berikut.

> *Gini aja* Pak, Mas, Mas, Pak. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, *ya*, terus itu di*copy* di bawahnya yang berkaitan dengan, dan yang berkaitan dengan itu.[1830]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Sampai pajak saya justru *nyelipin* Pak. Artinya, perkembangan ke depan yang namanya fiskal penerimaan itu, tidak hanya pajak lagi. Jadi ditambah fiskal. Karena ke depan ini, bentuk penerimaan itu ada bentuk-bentuk ini baru. Ya, jadi pajak dan fiskal mungkin, supaya lebih lengkap. Kalau pajak kan spesifik sudah pajak saja...spesifik. tapi sekarang ada bentuk-bentuk cara-cara penarikan dana baru, yang mungkin bukan pajak namanya, *gitu*. Ya mungkin obligasi, segala macam kan masih akan ada itu. Kan bisa saja... obligasi segala macam Pak... Misalkan dibikin perusahaan daerah, Freeport, dia menjual saham, ada obligasi, itu bukan pajak Pak. Misalnya seperti itu.[1831]

Ali Masykur Musa menanggapi, "Ya itu sambil dipikir lah. Jadi, setelah ini ya, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak dan karena APBN-nya khusus..."[1832] Lukman Hakim Saifuddin berpendapat, "Dalam hal DPD menolak, kalau menerima kan tidak ada masalah. Tadi dalam hal dia menolak RUU yang dibahas oleh DPR dan Presiden, maka itu dibawa ke MPR...."[1833] Sementara itu, Pataniari Siahaan dari F-PDIP berpendapat sebagai berikut.

> Kalau *gitu* Pak, susunan ketiga itu, justru memberikan pertimbangan dalam rengka pengangkatan jabatan-jabatan non-politis. Itu mesti ada pak kewenangannya daerah ini...

1829 *Ibid.*
1830 *Ibid.*
1831 *Ibid.,* hlm. 67-68.
1832 *Ibid.,* hlm. 68.
1833 *Ibid.*

> Misalnya Jaksa Agung, terus kepala staf angkatan. Ya justru DPD, oleh karena hanya lima kekuasaan, pemerintah pusat menangani pusat. Yang lain kan daerah. Untuk Hankam, luar negeri, fokusnya itu kan daerah tidak terlibat itu. Justru itu mereka ada aspirasinya untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden maupun pusat itu mengenai Jaksa Agung, pengangkatan kepala-kepala staf, Kapolri. Itu penting banget, mesti ada itu. Itu kira-kira usul kami, seperti usul yang disampaikan pada saat di paripurna.[1834]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Hak DPD nomor satu Pak. Perlu atau tidak ada meminta penjelasan ke DPR kalau ada RUU yang diajukan tidak dibahas *gitu*. Kita mengajukan, DPD, tapi tidak diapa-apain, *gitu* ya. Itu perlu ada *statement* meminta penjelasan DPR atas rancangan undang-undang itu.[1835]

Selanjutnya Ali Masykur Musa mengajak membahas mengenai fungsi pengawasan, "...Sekarang pengawasan, ada usul?... coba lihat yang atas, lihat yang atas pada pengawasan..."[1836] Asnawi Latief dari F-PDU melihat tidak perlu DPD diberikan fungsi pengawasan. Berikut kutipannya.

> Ini cuma saran saja. Sebab ini yang di bawah ini, boleh jadi ada pendekatan dengan fraksi kami. Tapi bahwa itu terlalu luas nanti kami akan bawa, terlalu luas itu, sulit itu. Nanti bisa *dubleren* dengan hak MPR dan DPR, itu. Jangan sampai terjadi. Jadi, terhadap fungsi pengawasan tetap tidak perlu...
>
> ...
>
> Sebab ini ya, jalan pikiran kami, fraksi kami, kenapa tidak memilih Dewan. Jadi supaya diketahui, bahwa itu cuma dalam bentuk fraksi, di mana badan pekerja itu ada. Badan itu ya badan pekerja itu. Jadi hak-hak badan pekerja bisa jadi dialihkan wewenangnya, *gitu*. *Kan* ada sidang tiap tahun MPR. Jadi kenapa kita tidak menggunakan Dewan atau Dewan Utusan atau Dewan Ketua. Dari awal pernyataan kami di pleno, karena Fraksi Utusan Daerah itu

1834 *Ibid.*
1835 *Ibid.*
1836 *Ibid.*

> atau Perwakilan Daerah itu hidup. Sekarang kan tidak ada. Jadi kalau itu hanya di dalam, apa itu dibalik, dari badan pekerja menjadi dewan, barangkali bisa dipertimbangkan. Wewenang-wewenang yang tidak secara luas itu. Sebab kalau yang *strong* tadi itu sudah terbaca *bicameral*. Kami tidak setuju sebab itu gambaran...[1837]

Ali Masykur Musa menanggapi, "Kalau ini agak setuju."[1838] Sedangkan Yusuf Muhammad dari F-KB, "Artinya harapan saya mulai terpenuhi *ya*, begitu...."[1839] Ali Masykur Musa, "Cuma permasalahannya, kalaupun ada pengawasan dalam tingkat yang seberapa?"[1840] Yusuf Muhammad menanggapi sebagai berikut.

> Saya usul soal pengawasan. Bahwa DPD ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang terkait langsung dengan itu. Jadi undang-undang yang terkait langsung yang disebutkan di Ayat (1), Ayat (2), DPD ini diberi potensi untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Itu saya kira wajar diberikan kepada mereka.[1841]

Ali Masykur Musa menanggapi, "Jadi pengawasannya hanya pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan... langsung dengan daerah tadi."[1842] I Dewa Gede Palguna dari F-PG menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Saya setuju dengan itu, cuma problemnya adalah sebagai konsekuensi dari diberikannya wewenang untuk melakukan pengawasan itu kan ada. Makhluknya seperti apa nanti ketika wewenang itu nanti diwujudkan *gitu loh*. Jangan lagi nanti kita mengatakan ini *soft*, tapi dengan adanya itu jadi *strong* dia malah *gitu loh*. Itu, itu yang biar konsisten pemikirannya. Mohon diberi klarifikasi kepada...,ini...[1843]

Ali Masykur Musa menanggapi, "Dia memberi masukan pengawasan kepada DPR lagi nanti."[1844] Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

1837 *Ibid.,* hlm. 68-69.
1838 *Ibid.,* hlm. 69.
1839 *Ibid*.
1840 *Ibid*.
1841 *Ibid*.
1842 *Ibid*.
1843 *Ibid*.
1844 *Ibid*.

> Kekhawatiran itu saya pahami. Cuma ada sebuah keinginan agar DPD ini juga punya... Karena dia mewakili wilayah dan daerah. Dia punya kekuatan atau potensi untuk sampai tingkatan bagaimana itu, saya juga minta dipertimbangkan bersama-sama. Tapi ada keinginan agar itu bisa mereka lakukan karena berkaitan langsung dengan kepentingan-kepentingan mereka.[1845]

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Atau seperti ini, polanya hubungannya. Misalnya dulu *ya*, dengan sistem yang dulu atau yang masih berlaku sampai sekarang. Misalnya DPD minta kepada DPR. *Kan* kita katanya kalau yang *soft* itu yang dianggap sebagai perwakilan rakyatnya itu adalah DPR, *gitu ya*. *Ya* minta kepada DPR untuk melakukan apa, *hearing* apa-apa *gitu* misalnya. Jadi atas permintaan itu, jadi dia ikut mengawasi, jadi dia juga ikut di situ, *gitu*, misalnya.[1846]

Terhadap pendapat tersebut, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri mengajukan pertanyaaan, "Bersama DPR?" I Dewa Gede Palguna dari F-PG menanggapi sebagai berikut.

> Bersama, *gitu*. Misalnya kalau bentuknya seperti itu mungkin tidak terlalu ini, jadi konsistensi pemikiran bahwa DPR itu tetap sebagai ini, *the real legislator* kan *gitu*. *Nah* itu masih akan tetap terjaga. Tapi kalau tidak begitu, nanti justru malah yang terakhir jadi dekat ke alternatif satu nanti *kan* jadinya.[1847]

Yusuf Muhammad dari F-KB meminta agar sistem Pemilu tetap proporsional.

> Tapi saya minta bantuan bagaimana, saya sekarang minta bantuan bagaimana agar substansi yang dimaksud itu bisa tetap proporsional. Saya bicara substansinya saja.[1848]

Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri) menyampaikan ilustrasi betapa pentingnya fungsi DPD dalam pembentukan UU.

1845 *Ibid.*, hlm. 70.
1846 *Ibid.*
1847 *Ibid.*
1848 *Ibid.*

> Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi bahwa ketua dewan dan akan datang ke fraksi-fraksi. Itu kedatangan rombongan masyarakat, saudara-saudara kita di Papua. Mereka melakukan, memberikan informasi tentang alokasi anggaran APBN untuk pembinaan agama di wilayah Papua. Ternyata untuk pembinaan agama Islam itu dapat 2 miliar dalam tahun ini. Untuk pembinaan agama Katholik itu 270 juta. Dengar dulu Pak. Kemudian untuk agama Protestan itu cuma dapat 70 juta. Padahal kenyataannya justru di Papua itu mayoritas orang beragama Kristen Protestan. Kemudian yang kedua Katholik, baru yang ketiga Muslim. *Nah*, tetapi anggarannya terbalik. Saya kira untuk pengawasan hal-hal yang semacam ini lah Dewan Perwakilan Daerah itu diperlukan, *gitu*.
>
> Demikian juga misalnya APBN mengalokasikan pembangunan, katakanlah sebuah pembangunan jalan raya, jalan negara, dialokasikan APBN nya. DPD dalam hal alokasi APBN yang sem/acam ini *lah* melakukan apa betul apa tidak dialokasikan ke sana. Jadi dengan demikian tidak dimaksud dengan pengawasan seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sekarang di mana mengundang para menteri untuk terus begini kan. *Ya nyonyor* menterinya. Diundang oleh DPD, diundang oleh DPR, kira-kira begitu gambarannya. Jadi perlu tindakan atas. [1849]

Ali Masykur Musa menanggapi pendapat tersebut sebagai berikut.

> Ya, kata-kata bahwa DPD itu bisa satu, mengawasi dalam proses alokasi anggaran. Kemudian yang kedua, dalam proses penyusunan APBN dia juga bisa ikut, cuma prosesnya dia bersama-sama DPR. Memberi masukan kepada DPR untuk diperjuangkan ini, *gitu*. Itu bisa Pak. Karena sementara ini kan tanpa kontrol, untuk penyusunan APBN. Daerah tidak dilibatkan sesuai dengan usulannya. *Kan gitu*.[1850]

Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan pertanyaan, "Tanya Pak. Dalam pengawasan itu bisa saja terjadi DPD dengan DPR itu ketemu bersama, lalu forumnya apa itu? Forum rapat...

[1849] *Ibid.,* hlm. 70-71.
[1850] *Ibid.,* hlm. 71.

MPR kan?"[1851] I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menanggapi sebagai berikut.

> *Kan* ini, tergantung melihat wewenangnya dulu. Kalau dia dalam melakukan wewenang apa? Fungsinya MPR dalam konsep kita itu apa? Jika wewenang itu yang dilakukan, maka dia MPR. Tapi kalau di luar wewenang yang disebutkan sebagai secara spesifik sebagai wewenang MPR, dia tidak otomatis dia menjadi MPR. *Ya* itu kita berikan Rapat Dengar Pendapat apa? Entah gabungan atau apa? *Gitu kan*...[1852]

Ali Masykur Musa mengatakan, "*Joint committee* antara tim yang ditunjuk oleh DPR dan DPD dalam hal itu."[1853] Sementara itu, I Dewa Gede Palguna menanggapi, "Sekali lagi kalau itu tidak termasuk dalam fungsi-fungsi yang termasuk dalam fungsi-fungsi MPR. Dalam pengertian MPR yang ada pada masing-masing kita. Karena masing-masing kita *kan* beda pengertian MPR-nya ini, *gitu loh*."[1854] Terhadap tanggapan tersebut, Ali Masykur Musa bertanya, "Jadi rumusannya menjadi *gimana* Mas Gede?"[1855]

Pertanyaan Ali Masykur tersebut sebelum ditanggapi oleh I Dewa Gede Palguna, Yusuf Muhammad menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Atau begini, atau supaya ada keterbatasan, pengawasannya itu dikaitkan dengan tanggung jawab memberikan pertimbangan itu. Jadi pengawasan itu kemudian ditindaklanjuti dengan kalimat..., *ya* bagaimana nanti kalimatnya, dalam rangka memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan itu.[1856]

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Kalau apa, kepada DPD ini diberikan juga hak bertanya, dan sebagainya itu *ya*, itu saya kira adalah sebuah bentuk pengawasan juga. Cuma nanti dalam implementasinya kan

1851 *Ibid.*
1852 *Ibid.*
1853 *Ibid.*
1854 *Ibid.*
1855 *Ibid.*
1856 *Ibid.*

ada lanjutannya. Kalau bertanya ini ternyata pertanyaannya tidak terjawab. Itu kalau di DPR mungkin *strong* akibatnya, *gitu kan*. Kalau di DPD barangkali apa *gitu*. Itu yang belum ketemu, *gitu*.[1857]

Ali Masykur Musa menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Ya, DPD, *ya* mengawasi jalannya itu disampaikan kepada DPR. Itu nanti bunyinya, cuma bunyinya agar tidak terlalu kasar.[1858]

Pataniari Siahaan dari F-PDIP menanyakan substansi pertimbangan yang diberikan oleh DPD apakah sama atau berbeda mengingat mereka perwakilan dari berbagai provinsi.

Tambahan sedikit Pak, supaya *clear* ini. Yang pertama tadi *kan* Pak Yusuf Muhammad minta bantuan pengawasan, terus Pak Ruki kan memberikan bantuannya. Misalnya contohnya pengawasan alokasi anggaran dan pembiayaan. *Nah,* yang kedua mau saya ingatkan Pak, kita juga belum bicarakan di sini. Karena kalau, masalah...itu setiap daerah berbeda Pak. Itu belum tentu sama permasalahan dari misalnya.

Nah, apakah pertimbangan-pertimbangan harus se seru-seru DPD-nya ataukah itu setiap daerah itu ada pertimbangan Pak. Karena ini terus terang berbeda itu nanti. Katakan lima provinsi yang kaya sumber daya alam, tentu pertimbangannya berbeda dengan yang kurang. *Nah*, mungkin juga perlu kita pikirkan, sebab kita kan anggap seolah DPD satu terus ini *kan*. Mungkin berbeda ini DPD-DPD-nya ini. Anggota-anggota berbeda daerahnya. Itu mungkin perlu ada satu klausul, mungkin kita ini... supaya ini bisa dijalankan. Kalau tidak nanti tidak jalan ini barang ini.[1859]

Ali Masykur Musa menanggapi usulan tersebut sebagai berikut.

Mentok. Jadi inti substansinya dua. Dia ada hak pengawasan, *cuma* tidak otonom seperti halnya DPR pengawasan yang setiap saat itu *kan*, satu. Kemudian yang kedua, kalaupun

[1857] *Ibid.,* hlm. 71-72.
[1858] *Ibid.,* hlm. 72.
[1859] *Ibid.*

> ada pengawasan, atau pengawasan itu dilakukan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan RUU pelaksanaan atas yang berkaitan dengan langsung kepentingan daerah tadi. *Nah,* ini *ngerumusinnya gimana* ini?
>
> Jadi kembali pada 3 fungsi perwakilan itu *kan* untuk representasi, *budgeting* dan *control*. Maka khusus DPD, kalau bahasa lain *kan* fungsi representasi saja, *budgeting* dan legislasi tetap di DPR sebetulnya kan itu. *Ya*, *budgetingnya* dia *kan* memberi pertimbangan atas APBN itu. Terserah, ini ada yang menginginkan tetap ada pengawasan, ada yang pertimbangan itu sudah *include* pengawasan....[1860]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Begini, yang sebetulnya ini substansinya memberikan kekuatan politik sebetulnya, bukan kekuatan hukum. Kalau kekuatan hukum kan pada tingkatan sanksi, tapi kekuatan politik karena pada Ayat (1) dan (2) itu hanya menyangkut mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan pada proses penyusunan RUU. Sementara yang ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Jadi kalau ini dianggap tidak perlu, saya sama sekali tidak keberatan untuk mencabut usulan itu. Tapi saya menganggap kekuatan politik seperti itu bagi DPD diperlukan.[1861]

Terkait pengawasan, Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Substansinya, perlu ada pengawasan. Yang itu bisa dimasukkan dalam kalimat pertimbangan sebenarnya. Kalau di sini pertimbangan hanya sebatas pada Rancangan Undang-Undang, maka perlu ditambah pertimbangan dalam pelaksanaan undang-undang, kan begitu. Oleh karenanya kalimatnya bisa disisipkan atas RUU APBN. Jadi setelah APBN itu dan "pelaksanaannya" serta RUU dan pelaksanaannya yang berkaitan dengan... APBN itu dan pelaksanaannya serta Rancangan Undang-Undang.[1862]

Sementara itu, Taufiqurrahman Ruki dari F-TNI/Polri mengatakan, "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

---

1860 *Ibid.*
1861 *Ibid.*
1862 *Ibid.*, hlm. 73.

Undang-Undang APBN dan Undang-Undang yang lain itu. Pelaksanaan undang-undang."[1863] Lukman Hakim Saefuddin mengusulkan, "Atau kalau mau dibikin ayat baru bisa juga, supaya lebih jelas. 'Memberikan pertimbangan kepada RUU' itu digantikan dengan 'pelaksanaan undang-undang atas pelaksanaan undang-undang APBN'...."[1864] Ali Masykur Musa mengatakan, "Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan APBN...."[1865]

Sedangkan Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri terkait rumusan pasal mengusulkan sebagai berikut.

> Setelah daerah ini, itu jangan titik Pak, yang poin 2, itu koma saja, "serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya", sudah. Itu pendek itu, anak kalimat. Jadi, "daerah, serta melakukan pengawasan untuk pelaksanaannya". Sesudah itu dipegang.[1866]

Ali Masykur Musa mengusulkan, "Kata tambahan, "serta melakukan..."."[1867] Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP menambahkan, "Dapat memberikan pertimbangan atas pelaksanaan..."."[1868] Ali Masykur Musa, "Jadi, mengawasi itu setelah disetujui RUU baru pelaksanaannya *gimana*? "Serta melakukan pengawasan pelaksanaannya", cukup itu."[1869] Sementara itu, Yusuf Muhammad dari F-KB berpendapat,

> Saya kira itu enak, tapi kalau ada kekhawatiran, mungkin diberi tambahan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam tata kerja dewan pertimbangan daerah. Jadi di sana akan diuraikan makna dari pengawasan itu.[1870]

Ali Masykur Musa, "Sulit juga. Dia kalau mau merumuskannya dengan *strong,* mengawasi bagaimana?"[1871] Yusuf Muhammad (F-KB) menjawab, "Tidak, artinya kekhawatiran itu

---

1863 *Ibid.*
1864 *Ibid.*
1865 *Ibid.*
1866 *Ibid.*
1867 *Ibid.*
1868 *Ibid.*
1869 *Ibid.*
1870 *Ibid.*
1871 *Ibid.*

kan, kecuali kalau sudah tidak ada kekhawatiran, rumusan itu selesai sudah."[1872] Ali Masykur Musa selanjutnya menjawab,

> Sebetulnya dengan ini dia hanya mengawasi pada bidang, itu cukup. *Toh* DPR juga mengawasi dalam hal ini. Yang dia mempunyai fungsi yang lebih luas. Saya pikir dengan ini kita memahami *loh*, daerah kalau terlalu dikebiri juga... Tapi dengan mengawasi, itu *checks and balances,* kontrol terhadap pemerintah yang tidak semena-mena juga ada.[1873]

I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Ini juga berbahaya kalau daerah kemudian juga tau bahwa dirinya merasa tertipu dengan kalimat ini, *kan* bahaya juga itu *kan*. Kalau itu bahaya bukan jadi memberikan satu hal yang apa, kesenangan politik.[1874]

Ali Masykur Musa mengatakan, "Tidak, tapi dengan kata pengawasan, ini bukan jebakan. Artinya dia bisa *action* untuk mengawasi." I Dewa Gede Palguna menjawab sebagai berikut.

> Masalahnya yang bisa terjebak itu bisa daerah bisa DPR, *gitu loh* yang saya maksud yang bisa terjebak itu. Itu yang saya maksud. Bukan hanya daerah yang bisa terjebak, tapi juga bisa DPR. Kalau dia ternyata nanti pengawasannya *strong*, itu berarti kita kan tidak konsisten dengan yang di atas. Sebaliknya, kalau kita tidak berikan makna apa-apa, daerah yang terjebak dengan kalimat itu *loh*.[1875]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Tapi mungkin bisa begini. Karena itu dikaitkan dengan kekuatan memberikan pertimbangan, maka pengawasan itu akan tetap berada pada konteks kekuatan pertimbangan itu. Ini mencoba untuk mendekatkan *gitu*. Jadi, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya itu kembalinya kepada... atas pertimbangan kembalinya kepada pengertian memberikan pertimbangan itu.[1876]

1872 *Ibid.*, hlm. 73-74.
1873 *Ibid.*
1874 *Ibid.*
1875 *Ibid.*
1876 *Ibid.*

Ali Masykur Musa mengusulkan, "Kalau begitu bisa ayat sendiri. Kalau begitu ayat sendiri, biar kata "pengaruh" tidak *nempel*, nanti daerah menjadi...."[1877] Taufiqurrahman Ruki dari F-TNI/Polri, "Melakukan pengawasan ini..., ini..., ini... dan menyampaikan rancangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat...."[1878] I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP mempertanyakan, "Ini ciri *cameral*nya justru *ndak nampak*." [1879]Yusuf Muhammad dari F-KB merasa tidak keberatan, "Saya *ndak* keberatan." [1880]

Selanjutnya Ali Masykur Musa mengajak pada masalah pengawasan. Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP mengusulkan, "Anak kalimat tetap dua, supaya nanti tidak mengulang. Lalu dalam Ayat (3)-nya, pengawasan..." Namun, Ali Masykur Musa tidak sepakat, berikut kutipannya.

> "*Oh*, tidak *usah* Mas. Tidak *usah* pengawasan, ini ayat tersendiri saja. Jadi melakukan pengawasan atas pelaksanaannya tidak menjadi anak kalimat nomor dua. Jadi melakukan pengawasan atas pelaksanaan... Kalau mau di *anu ya* "melakukan pengawasan atas pelaksanaan pertimbangan-pertimbangan". Pertimbangan di atas itu."[1881]

Yusuf Muhammad dari F-KB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> Kenapa? Kenapa dianggap tidak lazim, kalau kita bersepakat mengatakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang tersebut di ayat... di ayat di atasnya atau Ayat (2) dan kemudian menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada DPR. [1882]

Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP mencoba untuk merumuskan pasal yang diperdebatkan.

> Coba ditulis saja, nanti pantas atau tidak *ya*. Jadi tadi anak kalimat itu tetap saja di Ayat (2), seperti tadi... yang tadi yang ayat... *Nah* yang tiganya... pengawasan.

1877 *Ibid*.
1878 *Ibid.,* hlm. 75.
1879 *Ibid.*
1880 *Ibid.*
1881 *Ibid.*
1882 *Ibid.*

...

Itu, "hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR". *Nah* saya, kenapa pakai kata itu? Saya mengikuti Pasal 17 Undang-Undang Dasar kita. Jadi ini ada tiga ayat. "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara". "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".[1883]

Pembahasan selanjutnya terdapat pada Rapat PAH I BP MPR ke-40, 7 Juni 2000, dengan Ketua Rapat Harun Kamil. Beberapa anggota PAH I berpendapat mengenai kewenangan DPD dalam penyusunan APBN.

Frans F. H. Matruty dari F-PDIP berpendapat mengenai fungsi legislasi DPD terkait dengan APBN, sebagai berikut.

Sesuai dengan usul Fraksi PDI Perjuangan ketika mengajukan usulan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kami menegaskan agar dalam membentuk Undang-Undang APBN, Dewan Perwakilan Daerah diminta persetujuannya. Karena APBN tidak hanya menyangkut keuangan pusat tetapi juga untuk kepentingan daerah.

Sehubungan dengan itu, jika RUU APBN datang dari pemerintah dan yang menetapkan adalah DPR dengan persetujuan DPD maka kemungkinan pembahasannya menjadi lebih lama dan perhitungannya lebih *njelimet* (*minitieus*). Dengan pertimbangan yang demikian itu dan untuk menghindari ke-*vacum*-an atau kekosongan anggaran, atau untuk menghindarkan menjalankan anggaran tahun lalu, kami mengajukan suatu usulan sebagai berikut:

"Apabila DPR dan atau DPD sampai dengan awal tahun anggaran yang baru tidak menyetujui seluruh atau sebagian rancangan yang diusulkan pemerintah maka pemerintah menjalankan bagian anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu dan untuk bagian yang tidak disetujui, pemerintah mempergunakan anggaran tahun yang lalu".[1884]

Syarief Muhammad Alaydrus dari F-KB, menyampaikan pandangan mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan APBN sebagai berikut.

[1883] *Ibid.,* hlm. 76.
[1884] *Ibid.*, hlm. 78-79.

Pasal 23, ada dua ayat yang kami usulkan:

Ayat (1):

"Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang berdasarkan usulan pemerintah yang ditetapkan oleh DPR dengan mendengar pertimbangan DPD".

Ayat (2):

"Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan atau Dewan Perwakilan Daerah tidak menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu".

Yang menjadi dasar pemikiran kami APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, pilihan bentuk undang-undang dimaksudkan sebagai mekanisme *checks and balances*. Untuk menghindari kevakuman dalam hal tidak ada titik temu antara pemerintah dengan DPR, dan atau DPD mengenai rencana APBN maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.[1885]

Fuad Bawazier dari Fraksi Reformasi mengajukan rumusan sebagai berikut.

Mengenai hal keuangan dari F-Reformasi tidak banyak yang berubah kecuali menampung masalah bank sentral sehingga judul yang semula hal Keuangan menjadi hal Keuangan dan Bank Sentral:

Ayat (1):

"Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR dan DPD tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah maka pemerintah menjalan anggaran tahun yang lalu".

Jadi di Ayat (1) ini hanya menyelipkan DPD saja.

Ayat (2):

"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang".

Ayat (3):

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang".

[1885] *Ibid.*, hlm. 83.

Ayat (4):

"Hal Keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang".

Ayat (5):

"Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya".

Jadi, sebetulnya di ayat ini juga tidak beda kecuali menyelipkan DPD dan DPRD. Karena BPK faktanya juga memeriksa sampai ke APBD, tidak hanya APBN. Jadi, kalau yang APBD kan tidak tepat juga kalau diserahkannya ke DPR. Karena itu sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, kalau dia memeriksanya itu kepada kabupaten sebab kecenderungannya yang kita amati dari hasil pembicaraan kelihatannya BPKP bukan tidak mungkin dilebur kepada BPK dan stafnya yang beribu-ribu akan ditampung oleh BPK pun belum tentu akan cukup. Jadi, tidak akan ada PHK, nanti mereka yang memeriksa tidak hanya APBN tetapi sampai ke DATI II, justru penyesuaiannya hanya itu saja. Nanti punya kantor-kantor perwakilan di daerah, kalau APBD I ke DPRD I, dan APBD II ke DPRD II.

Pengertian ditindaklanjuti sebagaimana mestinya maksudnya DPR bertanggungjawab untuk tidak membiarkan laporan itu, perlu penegasan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya melalui komisi atau melalui fraksi-fraksi. Kalau sekarang hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada perwakilan dari DPR. Namun sekarang dilaporkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kemudian ada tambahan, jadi satu sampai lima hampir tidak ada tambahan kecuali menambah DPD dan DPRD, ayat (6) adalah yang baru:

Ayat (6):

"Ketua dan Wakil ketua BPK dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR".

Argumentasinya supaya dia netral tidak bisa diperalat oleh salah satu pihak. BPK itu pada dasarnya memeriksa

pemerintah, hal keuangan pemerintah sehingga kalau dia diangkat semata-mata oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden maka Presiden mempunyai kecenderungan untuk mengangkat orang yang bisa dia dikte, sehingga kalau ada temuan-temuan yang penting juga, karena dia takut merasa hutang budi diangkat, dia bisa bilang yang ini tidak usah dilaporkan, terus terang saja selama 30 tahun yang kejadian seperti itu.

Tetapi kalau ditetapkannya juga sepenuhnya oleh DPR, nanti dia berhutang budi kepada kelompok yang menetapkan, misalnya kepada fraksi yang terbesar. Jadi, supaya yang diperiksa maupun yang memeriksa tidak bisa mempengaruhi seyogyanya oleh MPR, karena dia juga memeriksa daerah juga. Karena MPR, DPD-nya ikut menentukan di sini, itu pertimbangannya.

Ayat (7):

"Bank Indonesia adalah bank sentral yang berhak mengeluarkan dan mengatur peredaran uang".

Ayat (8):

"Kedudukan, susunan, keanggotaan, tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab bank sentral diatur dengan undang-undang".

Ini juga sudah ada sebenarnya undang-undangnya tapi sekarang sedang digoyang.

Ayat (9):

"Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan bank sentral dilakukan oleh Presiden dengan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR".

Ini juga sebenarnya sudah berjalan sekarang ini dengan Undang-Undang Nomor 23.[1886]

Taufiequrachman Ruki dari F-TNI/Polri menyampaikan kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap APBN sebagai berikut.

Dalam rangka amendemen Undang-Undang Dasar ini, Fraksi TNI/Polri mengusulkan agar judul bab dirubah menjadi tentang keuangan negara yang terdiri dari beberapa pasal yang mengatur hal-hal pertama, tentang

[1886] *Ibid.*, hlm. 84-86.

> APBN dengan substansi bisa kita ambil dari Pasal 23 Ayat (1) berikut penjelasannya. Tentunya disesuaikan dengan keberadaan DPD apabila itu disepakati, bila hal itu telah disepakati, tentunya perlu DPD dalam memberikan mempertimbangkan terhadap APBN.[1887]

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-51, 29 Juli 2000, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing, didengarkan pandangan akhir fraksi terhadap hasil finalisasi rancangan Perubahan Kedua UUD 1945 yang dirumuskan oleh tim yang dibentuk oleh PAH I. Pandangan akhir F-PDIP yang terkait dengan DPD disampaikan oleh Soetjipno sebagai berikut.

> Adanya perubahan dan penegasan terhadap kedaulatan rakyat di atas kemudian diwujudkan dalam pengaturan tentang kedudukan MPR. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam usulan Fraksi PDI Perjuangan adalah menempatkan MPR sebagai lembaga permusyawaratan bersama anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga permusyawaratan, PDI Perjuangan tetap berpendapat bahwa MPR bukan sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi lembaga yang memegang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tertinggi di dalam organisasi negara. Atas dasar inilah, kami mengusulkan agar seluruh anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum.
>
> Dengan demikian, inti keanggotaan MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya disusun berdasarkan kehendak rakyat, yaitu melaui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan tidak akan melupakan suatu kekuatan perekat kebangsaan yang sangat peduli dengan tegaknya negara kesatuan, yaitu adanya utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya, maksud kami adalah utusan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI). [1888]
>
> Adanya perubahan dan penegasan terhadap kedaulatan rakyat di atas kemudian diwujudkan dalam pengaturan tentang kedudukan MPR. Salah satu hal yang sangat mendasar dalam usulan Fraksi PDI Perjuangan adalah menempatkan MPR sebagai lembaga permusyawaratan

[1887] *Ibid*., hlm. 90-91.
[1888] *Ibid*., hlm. 398-399.

bersama anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai lembaga permusyawaratan, PDI Perjuangan tetap berpendapat bahwa MPR bukan sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi lembaga yang memegang pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tertinggi di dalam organisasi negara.

Atas dasar inilah kami mengusulkan agar seluruh anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian inti keanggotaan MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya disusun berdasarkan kehendak rakyat yaitu melaui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan tidak akan melupakan suatu kekuatan perekat kebangsaan yang sangat peduli dengan tegaknya negara kesatuan, yaitu adanya utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya. Maksud kami dalam hal ini adalah utusan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI). [1889]

Selanjutnya, Soetjipno dari F-PDIP menyampaikan pandangan fraksinya terkait upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan Utusan Daerah. Berikut ini pemaparannya.

Sangat menggembirakan dan dianggap sebagai langkah yang sangat maju adalah kesepakatan kita bersama untuk meningkatkan kedudukan dan peranan utusan daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Sesungguhnya memperkuat kedudukan DPD sudah menjadi tekad nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan konsep negara kesatuan melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

...

Baik. DPD diharapkan berfungsi untuk senantiasa menciptakan keseimbangan yang dinamis antara kepentingan keragaman daerah-daerah dengan kepentingan nasional. Dalam hubungan itulah keberadaan DPD sebagai lembaga nasional yang memperkaya penyaluran aspirasi daerah yang amat penting bagi tatanan nasional. Adanya DPD tidak berarti Indonesia menganut sistem bikameral

[1889] *Ibid*., hlm. 399.

karena fungsi legislasi tetap berada pada DPR. Namun dalam hal yang menyangkut rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang pada DPR. Demikian juga, DPD dapat melakukan pengawasan atas undang-undang yang berhubungan dengan hal-hal yang disebut. Selain itu DPD dapat memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan pejabat negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.[1890]

F-PG memberikan pandangan akhir melalui juru bicaranya T.M. Nurlif sebagai berikut.

Di samping memberikan pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang APBN, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, dan agama, dimana Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa DPD juga ikut serta membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana yang kami maksudkan dengan legislasi terbatas. DPD dapat melakukan pengawasan terhadap undang-undang tersebut dan hasilnya disampaikan kepada DPR untuk tindak lanjutnya. Anggota DPD pun dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPD oleh karena prilaku dan perbuatannya.[1891]

Pandangan akhir Fraksi Reformasi yang terkait dengan fungsi legislasi DPD disampaikan oleh A.M. Luthfi sebagai berikut.

...Dewan Perwakilan Daerah

Bila kita perhatikan perjalanan sejarah Republik Indonesia semenjak kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai sekarang maka setiap terjadi pergolakan daerah sebabnya pastilah masalah keadilan atau pembagian pendapatan

[1890] *Ibid.*, hlm. 400-401.
[1891] *Ibid.*, hlm. 404.

> dan kekuasaan yang tidak berimbang antara Pusat dan Daerah. Daerah merasa diperlakukan kurang adil dan kepentingan daerah selama setengah abad ini terketepikan. Kadang-kadang daerah mendapatkan sesuatu bukan yang mereka butuhkan atau yang mereka minta, hanya semata atas pertimbangan pusat. Karena itulah Fraksi Reformasi mendukung kehadiran Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki sekedar hak legislasi untuk ikut membahas undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
>
> ...
>
> Bukankah pada akhirnya DPR lah yang akan memutuskan bersama-sama dengan Presiden sebelum menjadi undang-undang.[1892]

Sementara itu, F-PBB dengan juru bicaranya Hamdan Zoelva, terhadap *draft* akhir rumusan Perubahan Kedua UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

> Bab baru mengenai Dewan Perwakilan Daerah, merupakan sebuah dewan yang sepenuhnya diharapkan semata-mata mewakili kepentingan daerahnya masing-masing. Tidak saja kepentingan rakyat di daerahnya, tapi juga mewakili kepentingan wilayah, pohon, ikan serta seluruh isi ruang wilayah daerahnya masing-masing. Dewan ini adalah peningkatan status dari Utusan Daerah yang selama ini dikenal dalam struktur MPR, yang sebelumnya memiliki fraksi tersendiri di MPR dan sekarang bergabung dengan fraksi partai politik yang ada. Anggota Dewan ini seluruhnya dipilih oleh rakyat di daerah secara langsung melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Tentu saja, siapa saja boleh mencalonkan diri untuk bertarung merebut hati dan suara rakyat di daerahnya masing-masing baik perorangan dan anggota partai politik maupun perorangan yang tidak berpartai politik.
>
> Sebagai sebuah dewan tentunya dewan ini adalah sebuah lembaga kenegaraan yang baru dalam sistem ketatanegaraan kita, yang memiliki struktur organisasi,

[1892] *Ibid.*, 420.

kekuasaan dan wewenang yang jelas yang ditentukan dalam konstitusi ini. Walaupun dewan ini memiliki kekuasaan legislasi, kekuasaan d*Ibid*ang pengawasan serta kekuasaan di bidang keuangan negara yang terbatas, akan tetapi diharapkan menjadi agen daerah dan salah satu bentuk keikutsertaan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Keterlibatan daerah dalam sebuah Dewan tingkat pengambilan keputusan tingkat nasional diharapkan akan memperkuat integritas nasional dan kebersamaan dan seluruh daerah dalam menatap Indonesia baru ke depan.

Fraksi kami sangat berharap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ini dipertegas dengan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengajukan serta membahas bersama Presiden, RUU mengenai otonomi daerah, pembentukan serta pemekaran daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam di daerah. Hal ini sangat penting, untuk memberikan peran lebih besar bagi daerah agar mereka ikut merasakan membangun negara ini secara bersama-sama.[1893]

Selanjutnya, Hamdan Zoelva menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan kewenangan DPD dalam proses pembahasan RAPBN.

Adapun pengaturan mengenai MPR telah mengalami perubahan yang sangat mendasar yaitu pada Pasal 2 Ayat (1). Berdasarkan *draft* ini MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum ditambah dengan utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya. Utusan masyarakat tertentu yang kita maksudkan di sini adalah anggota TNI/Polri yang diangkat. Dari rumusan pasal ini ke depan, tidak ada lagi Utusan Golongan dan Utusan Daerah sebagaimana yang kita kenal dalam keanggotaan MPR yang kita kenal selama ini.

Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD adalah dua lembaga atau dewan yang berbeda secara filosofi dan keanggotaannya. Anggota DPR adalah wakil-wakil rakyat yang berasal dari partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian anggota DPR walaupun berasal dari daerah-daerah akan terikat pada garis partai politiknya masing-

[1893] *Ibid.*, hlm. 423.

masing. Sedangkan anggota DPD benar-benar wakil-wakil dari daerah yang dipilih langsung dari daerahnya masing-masing. Tentunya anggota DPD ini hanya terikat pada untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, tidak terikat pada garis partai politik, walaupun semuanya berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.[1894]

Pandangan akhir F-TNI/Polri terkait dengan DPD disampaikan Hendy Tjaswadi sebagai berikut.

Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan kita perlu dikaji secara mendalam dengan kewenangan yang cukup besar dalam bidang legislasi dan pengawasan, akan menambah panjang rantai prosedur dalam pembuatan undang-undang. Hal yang demikan akan meningkatkan proses dan waktu pembuatan undang-undang yang dapat meningkatkan kemungkinan batal dan tidak jadinya suatu rancangan undang-undang. Di samping itu kedudukannya yang sama dengan DPR akan merubah sistem ketatanegaraan secara fundamental. Utusan Daerah yang merupakan suatu forum menjadi suatu lembaga yang tetap, sedangkan MPR yang merupakan suatu lembaga tertinggi berubah menjadi suatu forum. Perubahan yang sangat mendasar ini dari unikameral menjadi bikameral hendaknya perlu disosialisasikan dan disimulasikan terlebih dahulu sehingga konsepnya menjadi lebih sempurna.[1895]

Pandangan akhir F-UG disampaikan oleh Valina S. Subekti sebagai berikut.

Mengenai Dewan Perwakilan Daerah. F-UG berpendapat dalam rangka memberdayakan DPD dan menyalurkan aspirasi daerah. Maka DPD selain memiliki fungsi pengawasan juga memiliki fungsi legislasi yang sifatnya terbatas. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain mengajukan RUU, DPD juga memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tersebut.

[1894] *Ibid.*, hlm. 425-426.
[1895] *Ibid.*, hlm. 437-438.

> Dengan demikian diharapkan ke depan aspirasi daerah bisa dikembangkan dan bisa dihindarkan persoalan-persoalan yang timbul antara hubungan pusat dan daerah.[1896]

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh PAH I selanjutnya dilaporkan dalam Rapat BP MPR ke-7, 2 Agustus 2000, yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Pada kesempatan tersebut, Ketua PAH I, Jakob Tobing menyampaikan hasil kerja PAH I, yang di dalamnya terdapat bagian hasil pembahasan, yaitu judul bab baru yang salah satunya adalah Bab DPD. Pada saat itu pula BP MPR menyetujui menerima hasil pembahasan PAH I.

Hasil kerja BP MPR yang disiapkan oleh PAH I selanjutnya dibawa ke dalam ST MPR 2000. Dalam Rapat Paripurna ke-5 ST MPR 2000, 10 Agustus 2000, yang dipimpin Ketua MPR/ Ketua BP MPR, M. Amien Rais, disampaikan pandangan umum fraksi-fraksi MPR.

Terdapat beberapa fraksi yang menyampaikan materi tentang DPD pada rapat paripurna tersebut. F-PG dengan juru bicaranya Hajriyanto Y. Thohari, mengemukakan pentingnya pembentukan DPD untuk mengembangkan mekanisme *checks and balancess* dan mewadahi aspirasi daerah sebagai berikut.

> Dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang selama ini sering terabaikan, sekaligus mengembangkan mekanisme *checks and balances* yang terabaikan di bidang legislasi maka Fraksi Partai Golkar memandang penting dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai unsur perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat berdampingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
>
> Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa keberadaaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan aspirasi daerah yang nyata-nyata tumbuh dan berkembang. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dapat memperkokoh sistem politik dan ketatanegaraan kita sekaligus memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia serta dapat memperkokoh terlaksananya otonomi daerah. Agar pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, kami berpendapat perlu

[1896] *Ibid.,* hlm. 442.

> perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang bersumber dari hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Fraksi kami berpendapat kebijakan yang menyebabkan kesenjangan yang selama ini terjadi di daerah-daerah seperti Irian Jaya, Aceh, Kalimantan Timur, Riau dan daerah lainnya di Indonesia dapat segera diakhiri.[1897]

Pandangan umum yang mengemukakan masalah DPD selanjutnya adalah dari F-UG yang disampaikan oleh Valina Singka Subekti. Pada kesempatan tersebut disampaikan keberadaan DPD yang anggotanya merupakan salah satu komponen anggota MPR. DPD diharapkan dapat mewakili daerah di pusat dan mampu menjadi perekat integrasi nasional.

> Bab baru mengenai Dewan Perwakilan Daerah telah menempatkan Utusan Daerah kepada tempat yang sangat terhormat. Di masa depan diharapkan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum yang demokratis. Idealnya tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat pada tahun 2004 nanti. Anggota DPD akan dipilih melalui pemilihan umum didaerahnya masing-masing yang mekanismenya akan ditentukan oleh undang-undang. Dengan posisinya ini Dewan Perwakilan Daerah akan mampu mewakili aspirasi dan kepentingan daerah di pusat dan mampu menjadi perekat integrasi nasional. [1898]

Sebagai juru bicara F-PPP, Zainuddin Isman menyinggung keberadaan DPD yang anggotanya dipilih oleh rakyat sebagai salah satu bab baru yang masih berupa alternatif.

> Bagian pertama tentang MPR. Pada Pasal 2 terdapat kesepakatan antara fraksi MPR bahwa di samping anggota DPR terdapat pula Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat, tiap-tiap daerah provinsi dengan jumlah yang sama banyak setiap provinsi. Untuk mengatur Dewan Perwakilan Daerah telah diadakan bab

[1897] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 19.

[1898] *Ibid.,* hlm. 25.

baru yang masih terdapat satu ayat yang bersifat alternatif didalamnya.[1899]

Ali Masykur Musa sebagai juru bicara F-KB menyampaikan keberadaan DPD yang mewakili ruang teritorial, tetapi wewenang legislasi tetap berada di DPR sebagai berikut.

> Untuk menghidupkan sistem perwakilan yang efektif, F-KB setuju dikemudian hari, agar dalam lembaga-lembaga perwakilan tersebut hanya ada dua badan yang biasa disebut dengan sistem bikameral yaitu DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah). Jikalau DPR dimaksudkan untuk mewakili sejumlah orang maka Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan mewakili ruang atau sebuah teroterial tertentu. Dengan demikian seluruh rakyat yang berdaulat dan seluruh karekteristik kedaerahan dapat terwakili dalam lembaga tersebut sehingga tidak ada satu aspirasipun yang tidak tertampung.
>
> Sejauh mana Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak legislasi, F-KB berpendapat secara kelembagaan hak legislasi tetap berada pada DPR. Namun demikian anggota-anggota DPD dapat mengajukan RUU dan memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kedaerahannya dan bahkan dalam tahap tertentu DPD bisa ikut membahasnya.
>
> Apabila sistem bikameral ini dapat berjalan dengan efektif maka adanya pemikiran agar MPR di kemudian hari menjadi *non permanent body* dan selanjutnya menjadi lembaga permusyawaratan bersama etnik, rasanya dapat dipahami dan dikembangkan terus. Wujud MPR seperti ini lah yang dapat menaungi seluruh komponen bangsa tanpa harus melanggar prinsip-prinsip demokrasi. F-KB menyambut baik perumusan sendi-sendi demokrasi sebagai pintu gerbang pengejawantahan kedaulatan rakyat yaitu pemilu. [1900]

Pandangan umum fraksi dilanjutkan pada Rapat Paripurna ke-5 (Lanjutan) ST MPR 2000, 10 Agustus 2000, dengan Ketua Rapat M. Amien Rais. Pada kesempatan tersebut fraksi yang menyampaikan masalah di DPD adalah F-PBB, F-KKI, F-PDU, dan F-PDKB. F-BB dengan juru bicaranya

[1899] *Ibid.,* hlm. 36.
[1900] *Ibid*., hlm. 39-40.

Hamdan Zoelva, menyampaikan perlunya DPD untuk mewakili daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

> Fraksi Partai Bulan Bintang mencatat, ada lima hal baru yang diusulkan dalam rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh Badan Pekerja ini. Yaitu mengenai Dewan Perwakilan Daerah, Wilayah Negara, Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia, di samping banyak sekali perubahan-perubahan serta penambahan pasal-pasal baru dari Undang-Undang Dasar kita yang ada sekarang ini.
>
> Fraksi kami dapat memahami diadakannya Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka memberikan peran bagi daerah dalam pengambilan keputusan ditingkat nasional, dengan harapan daerah-daerah akan merasa ikut mengambil bagian dalam mengatur masalah-masalah nasional dan untuk menghindari adanya ancaman disintegrasi dan pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1901]

Juru bicara F-KKI, Tjetje Hidayat P., menyampaikan bahwa pemilihan anggota DPR dan DPD melalui Pemilu merupakan bentuk dari demokratisasi sebagai berikut.

> Nuansa demokratisasi dapat disimak, misalnya dari kesepakatan kita untuk dimasukkan nya dalam batang tubuh UUD 1945 hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, pengisian keanggotaan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Seluruhnya diberi langsung oleh rakyat lewat pemilu,....[1902]

Asnawi Latief sebagai juru bicara F-PDU menyampaikan keberadaan anggota DPD sebagai komponen keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu sebagai berikut.

> Pasal 2 Ayat (1), fraksi kami kembali kepada usul semula. Dalam BP-MPR, yang bunyi rumusan selengkap nya sebagai berikut:
>
> "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum." [1903]

1901 *Ibid.*, hlm. 49.
1902 *Ibid.,* hlm. 56.
1903 *Ibid.,* hlm. 64.

Sementara itu, K. Tunggul Sirait sebagai juru bicara F-PDKB mengusulkan komposisi anggota MPR yang terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

> Sehubungan dengan lembaga MPR. Kami mengusulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya semua dipilih melalui pemilihan umum. Semua anggota lembaga perwakilan harus dipilih pada pemilu.[1904]

Pembahasan mengenai Rancangan Perubahan UUD 1945 dilanjutkan pada tingkat komisi. Komisi yang dibentuk dan bertugas membahas hal tersebut adalah Komisi A. Dalam rapat Komisi A pembahasan tentang DPD terjadi pada bagian akhir Rapat ST MPR ke-5, 13 Agustus 2000, dengan Ketua Rapat Zain Badjeber. Pada kesempatan tersebut, Pataniari Siahaan dari F-PDIP mengusulkan pembahasan DPD dilewati terlebih dahulu karena terkait dengan masalah MPR sebagai berikut.

> Kami sangat menghargai usul teman-teman dan pemikiran teman-teman yang lain untuk membahas DPD, tapi kami mohon pengertiannya karena DPD itu sekaligus juga menyangkut masalah fungsi dan pengertian-pengertian MPR. Kami lihat akan langsung terlampau jauh interaksinya kepada hal-hal lain.
>
> Maka kami usulkan, kalau tidak merugikan atau memberatkan teman-teman alangkah mungkin lebih agak mudah kita langsung pemilihan umum dulu karena pemilihan umum itu sendiri merupakan hal yang baru sehingga walaupun misalnya terjadi, nanti ada hal-hal yang tidak terima tapi paling mungkin tidak Pemilu bisa masuk dalam undang undang dasar ini, sekian dan terima kasih Pak Ketua Zain Badjeber. [1905]

Namun demikian, A.M Luthfi dari Fraksi Reformasi menyatakan bahwa pembahasan masalah DPD tetap dapat dilanjutkan sebagai berikut.

> Ini saya melihat hasil, DPR sudah dengan susah payah kita *goal*-kan, saya lihat waktu tidak banyak lagi sekurang-kurangnya DPD dan perkara DPD ini, perbedaannya sangat

[1904] *Ibid.,* hlm. 67.
[1905] *Ibid.,* hlm. 344.

> kecil antara dua kelompok itu hanya dua kata saja. Jadi ini kalau ini diselesaikan kita ini. Ini kalau kita konsisten dengan apa yang kita sudah bicarakan selama berbulan-bulan ini. Jadi karena itu saya ingin usulkan kita *result oriented*-lah, ada hasilnya. Saya ngeri betul begitu banyak uang di pakai, waktu dan tenaga tahu-tahu kita tidak ada hasil. Jadi DPD.[1906]

Ketua Rapat Zain Badjeber menyatakan bahwa pembahasan mengenai DPD tetap dilanjutkan sebagai berikut.

> Saya tidak usah menerangkan lagi apa itu DPD. Kita sudah sama mengerti, sekarang kami persilakan untuk mendaftar yang membahas. Silakan sebut nama biar jelas.[1907]

Namun, Abdul Madjid dari F-PDIP mengajukan interupsi bahwa pembahasan DPD tidak dapat dilepaskan dari MPR.

> Masalah DPD ada hubungannya dengan masalah MPR jadi tidak bisa dibicarakan sendiri langsung itu hubungannya, jadi kalau DPD dengan MPR itu langsung ada hubungannya, dibicarakan sendiri tidak bisa. Jadi kami hanya bisa membicarakan DPD dengan MPR bersama. [1908]

Zain Badjeber menyampaikan pendapat yang memperkuat pemikiran bahwa pembahasan masalah DPD tidak dapat dilepaskan dari MPR sebagai berikut.

> Saya kira DPD sama saja dengan DPR semalam, hanya saja pada MPR itu tidak ada perbedaan dari bahan ini tentang adanya DPD. Yang ada perbedaan wewenangnya saja, Pak. Jadi seperti DPR semalam kita bahas.[1909]

Selanjutnya Zain Badjeber menyatakan bahwa pembahasan masalah DPD tidak berarti menyetujui.

> Saya kira pembahasan kita tidak berarti akan kita setujui atau tidak setuju adanya DPD itu. Semua tadinya walaupun bukan lembaga baru, tidak berarti kalau tidak setuju adanya bab itu lalu kita paksakan. Yang penting sekarang kita bahas dulu bagaimana isi bahasan itu.

1906 *Ibid.*
1907 *Ibid.*
1908 *Ibid.*
1909 *Ibid.,* hlm. 344-345.

Selanjutnya, pembicaraan dilakukan untuk membahas materi DPD yang diawali oleh Rudi Supriatna dari F-TNI/Polri yang mengemukakan masalah pemilihan anggota DPD dan wewenangnya sebagai berikut.

> Dewan Perwakilan Daerah ini kalau kita lihat memang merupakan bentukan baru dimana dasarnya mengambil dari Bab II untuk rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerahnya sendiri, sedangkan MPR nya itu sendiri masih akan dikaji belakangan, mungkin ini apa nanti akan disetujui yang belakangan itu MPR atau tidak nanti akan kita bicarakan lebih lanjut.
>
> Ini kita sepakati dulu anggapan sementara bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini akan disepakati. Untuk ini kami mencoba menginjak kepada permasalahan untuk pasal 22D Ayat (2), di situ dijelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Padahal kalau kita lihat dasarnya pemilu tiap-tiap daerah itu didasarkan kepada jumlah penduduk. Ini di sini apakah adil atau tidak setiap provinsi jumlahnya sama. Ini sifatnya mohon klarifikasi mungkin dari tim badan pekerja. Ini yang pertama.
>
> Yang kedua, mengenai Pasal 22E. Di situ dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan. Ini kata-kata dapat, ini riskan sekali karena bisa melaksanakan atau tidak juga. Seolah-olah kalau mau, baru bisa mengajukan. Kalau seandainya tidak mau, Dewan Perwakilan Daerah ini tidak bisa atau tidak akan melaksanakan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan lain sebagainya. Ini jadi mohon penjelasan mengenai kata-kata dapat itu. Saran, kalau bisa tidak perlu dapat ditegaskan saja, bisa atau tidak.
>
> Ini yang berikutnya mengenai Pasal 22E alternatif satu dan alternatif dua. Di situ untuk alternatif satu, dikatakan memberikan pertimbangan kepada Dewan mengenai rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan seterusnya, dimana di situ juga dimasukkan dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal dan agama. Ini mohon diperhatikan tentang agama. Karena kalau kita sudah menginjak kepada

agama, baik di Pasal 22E Ayat (1) maupun di Pasal 22 alternatif dua, dan Ayat (3), di situ adanya pengawasan tentang agama. Ini sangat riskan karena apa yang harus diawasi, apakah ibadahnya, apakah pertentangannya, apakah penyebarannya. Di mana kita sudah masuk ke masalah-masalah yang pribadi, sebab agama itu mempunyai hak perorangan.

Jadi di sini mohon klarifikasi tentang pemahaman sampai kita mengawasi atau Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan. Ini mohon penjelasan. Sedangkan Pasal 22E Ayat (4), di situ juga dijelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dan seterusnya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan. Di mana tentara, ini hanya sifatnya informasi hanya dewan kehormatan perwira. Itu sifatnya internal sebetulnya, yang bersifat misalnya melanggar kode etik, atau yang tidak disiplin, atau salah prosedur dan lain sebagainya, yang bersifat internal.

Tetapi kalau di sini dijelaskan seolah-olah yang bersifat kejahatan pun, Dewan Kehormatan sudah bisa melakukan tindakan untuk memberhentikan. Di mana kita juga tadi sudah sepakat untuk ini mungkin kita menggunakan saja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu di mana nanti selanjutnya akan diatur oleh undang-undang. [1910]

Mudhan Hazdi dari F-PDU mempertanyakan tugas DPD yang diatur dalam rumusan Pasal 22e sebagai berikut.

Kalau kita melihat fungsi DPD pada Pasal 22E, itu lebih menjadi perwakilan daerah tingkat dua di dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Sebenarnya fungsi ini dapat saja dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebab semua anggota DPR mewakili daerah. Dapat saja kita menambahkan tugas kepada DPR untuk melaksanakan fungsi pada Pasal 22E ini. Oleh karena itu apakah Pasal 22E ini merupakan tambahan tugas dari DPD atau memang hanya itu tugasnya, kalau hanya itu sangat tidak efisien.

Yang kedua, kalau saja seandainya kita sepakat ada DPD maka sebaiknya perwakilan DPD itu adalah mewakili tingkat dua bukan provinsi, sebab pada prinsipnya kita ini

[1910] *Ibid.*, hlm. 345.

mewakili tingkat dua di DPR ini, sehingga lebih efisien dan lebih kuat untuk memperkuat otonomi daerah itu. [1911]

Abdul Madjid dari F-PDIP menyampaikan bahwa keberadaan DPD akan merombak MPR. Oleh karena itu, harus disepakati dulu apakah MPR dirombak atau tidak.

> Saya sudah mengatakan dan memang kenyataannya akan demikian adanya Dewan Perwakilan Daerah itu akan merombak susunan, bentuk, wujud dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita belum menyatakan apakah kita setuju atau tidak setuju Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dirombak. Kalau kita tidak setuju dirombak kok kita mau membentuk kamarnya lebih dulu, seakan-akan kita mau merombak rumah, setuju apa tidak rumah itu dirombak, belum ditanya setuju atau tidak setuju sudah membikin kamar, apa itu benar.
>
> Dan nanti kalau *nggak* setuju kamarnya dirombak lagi, ini kan menghilangkan waktu. Itu lah sebabnya saya mohon paling tidak masalah DPD ini dibicarakan bersamaan dengan MPR. Sebenarnya mestinya MPR dibicarakan lebih dulu. Tapi baiklah nanti kalau MPR bicara lebih dulu *toh* menyangkut DPD, jadi mestinya dibikin satu paket untuk membicarakannya.
>
> Saya tidak akan bisa membicarakan DPD tanpa menyangkutkan MPR. Sebab merombak MPR itu berarti merombak tata susunan demokrasi yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berbicara mengenai itu sangat dalam, sangat jauh dan mungkin perbedaan pendapat banyak sekali. Akan merombak juga masalah wewenang dari MPR. Lalu MPR terdiri dari dua lembaga, di dalam MPR ada dua lembaga padahal menurut undang-undang dasar itu hanya satu lembaga. Semua anggota di dalam MPR sama kedudukannya, sama haknya. Di sini lain, ada yang namanya anggota MPR anggota DPR, ada anggota MPR anggota Dewan Perwakilan Daerah, mempunyai hak-hak lain-lain. Apa benar itu di dalam suatu lembaga ada diskriminasi?
>
> Saya bisa bicara panjang lagi kalau itu dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu untuk memperkuat daerah, untuk memperhatikan daerah, agar supaya daerah mendapat perlakuan baik dan bisa menyusun dirinya

[1911] *Ibid.*, hlm. 346-347.

sendiri, apa perlunya kalau kita..., kita MPR ini juga membikin masalah otonomi. Otonomi kita pusatkan ditempatkan dalam pusat perhatian. Untuk apa itu? Itukan untuk agar supaya daerah itu mendapat perhatian sepenuhnya. Itu lebih penting memberikan wewenang, dan sebagainya tidak membentuk badan.

Lalu masalah sistem demokrasinya. Kita berbicara mengenai kedaulatan rakyat. Sekarang dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah kita akan berbicara mengenai kedaulatan daerah. Apa benar demokrasi Indonesia demikian. Saya khawatir kalau rakyatnya mau berdaulat memang itu hak dari rakyat nanti daerah mengatakan daerah mau berdaulat. Apa itu tidak menuju kepada disintegrasi? Kalau rakyat sudah mau berdaulat apa itu tidak akan menuju kepada federasi? Banyak masalah ini akan dibicarakan Pak. Belum selesai kalau ini cuma ngomong ini saja, masih banyak lagi. Agar tidak panjang lebar, saya mulai dengan menunjukkan bahwa hal ini tidak bisa dibicarakan sendiri. Tidak hanya bisa membicarakan masalah itu, adalah wujud dari utusan-utusan daerah. Ini menyangkut juga masalah, masalah sistem Presidensiil ini juga menyangkut masalah tata susunan demokrasi, masalah wujud dari demokrasi Indonesia di negara kita ini bagaimana? Jadi sangat panjang lebar dan barangkali ini lebih dalam, saya potong saja hanya untuk menunjukkan hal banyak yang mesti dibicarakan. [1912]

Emir Muis dari F-PDIP menyatakan bahwa tugas DPD sudah masuk dalam tugas DPR dan pembentukan DPD terkait dengan MPR.

Sebagian besar dari pemikiran dan pernyataan saya sudah dicakup oleh Pak Madjid tadi. Cuma yang perlu, hanya yang perlu kami tambahkan di sini hanya kami melihat bahwa sesungguhnya sebagian dari tugas atau sebagian besar dari tugas-tugas Dewan Pertimbangan Daerah ini sudah tercakup juga dalam anggota-anggota DPR yang *notabene* juga dipilih dari daerah-daerah dan dari distrik-distrik.

Yang kedua, kalau ini membentuk suatu lembaga baru yang ditambahkan di dalam suatu lembaga tertinggi negara atau MPR, sebaiknya kita harus bertindak betul-betul secara

[1912] *Ibid*., hlm. 347-348.

cermat dan berhati-hati. Syarat demikian jadi jangan terlalu terburu-buru. [1913]

Ansor Cholil dari F-KB menyatakan bahwa seharusnya pembahasan DPD dilakukan setelah pembahasan MPR selesai.

Saya sama dengan teman-teman yang lain seperti yang dikemukakan oleh Pak Madjid juga yang diperkuat oleh Pak Emir Muis bahwa DPD ini adalah institusi baru, kita membahasnya harus hati-hati benar dan karena itu mestinya pembahasannya setelah mengadakan pembahasan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sehingga kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat ini belum dibahas terlebih dahulu, akan membahas DPD ini agak janggal. Karena itu bukan lembaga legislasi. Dan karena itu kami mohon dengan sangat pembahasannya ini terlebih dahulu adalah masalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, setelah itu DPD. [1914]

Markus Mali dari F-KKI menyepakati keberadaan DPD untuk kelembagaan ke depan walaupun pembahasannya memang harus hati-hati.

Pemikiran-pemikiran Panitia *Ad Hoc* ini sebenarnya kami sependapat saja. Artinya dalam arti, kita membuat suatu tatanan sistem yang baru. Tapi kalau berhati-hati, saya setuju berhati-hati. Tapi dalam sistem pembicaraan dalam rangka kita melihat ke depan kami sepakat.

Yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang kita usulkan. Kalau andaikata memang Dewan Perwakilan Daerah ini ada mungkin juga ada dalam rangka mekanisme demokrasi kita akan usulkan juga bahwa secara perorangan itukan dapat mengusulkan dalam rangka demokrasi ke depan. Itu, itu yang kami mau mengatakan. Jadi pada dasarnya ya, dalam rangka pemikiran-pemikiran kita setuju dalam arti yang lain bahwa harus berhati-hati kita sepakati.

Yang kedua, tentang kekhawatiran-kekhawatiran tentang ini Dewan Perwakilan Daerah, bukan daerah pemilihan di daerah, itu berbeda. Masalah tentu yang kita bicarakan sangat terkait dengan masalah populasi, kependudukan, jumlah penduduk tapi kita mau melihat keadilan nanti

[1913] *Ibid.,* hlm. 348.
[1914] *Ibid.*

dalam rangka ke depan. Saya kira dalam rangka menjawab persoalan-persoalan di daerah masing-masing ada kaya dan miskin ini saya kira penting untuk ada perwakilan, itu penting.

Jadi saya tetap melihat bahwa representatif Dewan Perwakilan Daerah ini adalah orang-orang dari daerah yang dipilih itu penting dalam rangka melihat kepentingan daerahnya tetapi saya sependapat untuk lebih berhati-hati. *Ya*, kita sependapat pemikiran ini kita harus *support*. [1915]

Soedijarto dari F-UG mengemukakan rumusan DPD sebagai hasil pembahasan di PAH I sebagai berikut.

Pertama-tama sebagai bekas anggota PAH I kami ingin menyampaikan bahwa pemikiran tentang adanya Dewan Perwakilan Daerah, merupakan hasil musyawarah yang sangat-sangat lama di antara sebelas fraksi yang berangkat dari pertanyaan bagaimana caranya lembaga perwakilan kita itu betul-betul merupakan perwakilan rakyat. Tetapi pada saat yang sama, dapat berfungsi untuk menjaga kesatuan nasional. Karena itu betul Pak Madjid bahwa ketentuan tentang DPD berangkat dari kesepakatan PAH I mengenai MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ditambah dengan, ditambahnya ini sebenarnya kita berangkat dari realitas politik. Untuk masa transisi, masih ada yang diangkat.

Mengapa DPD diangkat? Bisa merupakan suatu unsur untuk merekat kesatuan bangsa. Karena DPR selama ini, oleh sementara pihak di daerah karena sistem partai kita sangat tinggi disiplinnya maka lebih mengutamakan pemikiran partai daripada pemikiran-pemikiran daerah. Karena itu, karena kita menganut negara kesatuan, walaupun ada Dewan Perwakilan Daerah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa baca tidak mempunyai fungsi legislasi yang penuh. Tapi dapat merupakan satu badan yang menjadi penghubung yang *inactive* dan setiap saat antara daerah dengan pemerintah pusat.

Karena itu saya kira merupakan hal yang perlu kita apresiasi kemajuan yang luar biasa untuk tetap menjaga negara kesatuan tetap mendinamisir Majelis Permusyawaratan Rakyat dan memungkinkan seluruh wakil daerah itu dalam satu wadah yang berinteraksi sehingga mereka tidak berpikir daerahnya saja, tetapi mengerti daerahnya

[1915] *Ibid.,* hlm. 348-349.

orang lain. Atas dasar itu maka PAH I dan terutama Utusan Golongan sangat-sangat mengapresiasi dapat dilembagakannya Dewan Perwakilan Daerah, sebagai yang disampaikan di pasal halaman 73. Kecuali mengenai masalah alternatif yang satu ingin bisa ikut membahas yang lain hanya ikut memberikan pertimbangan dan dapat menyampaikan RUU-RUU untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Itu lah beberapa pertimbangan-pertimbangan yang ingin kami komunikasikan dan merupakan suatu pemikiran Fraksi Utusan Golongan, mengapa Dewan Perwakilan Daerah dipandang merupakan suatu instrumen negara bangsa yang dapat memelihara keutuhan bangsa, bukan merupakan sumber daripada berangkatnya disintegrasi bangsa. [1916]

A. Z. Nasution dari F-UG mengemukakan kerancuan dalam rumusan tentang pembentukan DPD antara Tap MPR dan undang-undang sebagai berikut.

Masalah DPD ini, memang merupakan suatu yang baru sama sekali dibandingkan dengan apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang lama. Saya tertarik pada apa yang dikemukakan oleh Pak Madjid dan beberapa teman tadi itu. Tapi yang buat saya sendiri sebenarnya ada suatu masalah lagi yang lebih penting di dalam perumusan pasal-pasalnya.

Bandingkan Pasal 2 Ayat (1) berhubungan dengan Pasal 3A berhubungan lagi dengan Pasal 22D Ayat (3). Dalam ketiga-tiga pasal ini saya dapat mengakui, mengatakan bahwa apa yang dikemukan oleh Pak Madjid tadi berkaitan dengan MPR adalah benar, yaitu Pasal 2 tentang MPR dan kemudian dari ketiga rangkaian pasal-pasal ini dalam Pasal 2 Ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 3A, DPD itu dibentuk dengan Tap MPR. Sebaliknya dalam Pasal 22D Ayat (3), itu susunan DPD itu ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ini saya kira ada kerancuan. Yang satu dengan Tap MPR yang satu lagi dengan Undang-undang.

Untuk lengkapnya coba saya bacakan Pasal 2 Ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas; satu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; dua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih dan seterusnya.

[1916] *Ibid.,* hlm. 349-350.

> Kemudian di dalam Pasal 3A dikatakan: ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu Pasal 3A.
>
> Dibandingkan dengan Pasal 22D Ayat (3): Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang.
>
> Jadi ada dua pasal yang mengatur hal yang sama, tapi yang satu dengan Tap MPR, yang satu dengan undang-undang. Saya sekedar itu saja yang dapat saya kemukakan mudah-mudahan ada gunanya.[1917]

Ishak Latuconsina dari F-TNI/Polri menyampaikan pemikiran tentang implikasi pembentukan DPD sebagai berikut.

> Saya ingin memulai pandangan saya pada kesempatan ini untuk mengatakan bahwa pandangan-pandangan rekan-rekan dari Komisi I yang telah disampaikan, yang antara lain meminta agar kita berhati-hati dan cermat dalam membentuk suatu institusi yang baru dengan adanya rancangan mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini, perlu mendapatkan perhatian yang seksama.
>
> Bapak Ketua, ketika kita mulai membahas suatu institusi baru dengan nama Dewan Perwakilan Daerah, yang kemudian dirancang untuk ikut serta di dalam proses penyusunan undang-undang dalam tingkat manapun dia, apakah itu hanya usulan perubahan ataupun usul-usul rancangan maka kita telah masuk dalam wilayah lain dari satu sistem parlemen. Yaitu dari apa yang kita anut sekarang yaitu sistem satu kamar atau unicameral, menjadi sistem dua kamar atau bicameral dengan segala implikasinya. Paling tidak ada dua implikasi yang penting yang harus kita pertimbangkan, yaitu implikasi institusional dan implikasi kesulitan-kesulitan teknis yang harus kita atasi.
>
> Ada yang mengatakan memang ketika hal ini dibahas di fraksi kami bahwa ada pandangan yang mengatakan tidak sejauh itu pemikiran mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa idenya itu dia hanya merupakan bagian dari MPR dan dia berada di MPR. Seperti layaknya susunan MPR yang ada sekarang yaitu adanya selain DPR, dari utusan golongan, utusan daerah, dan lain-lain. Tetapi ketika kita

[1917] *Ibid.,* hlm. 350.

merancang Dewan Perwakilan Daerah ini dalam satu bab tersendiri dengan pasal-pasalnya, yang sama dengan bagaimana kita beri tempat kepada institusi-institusi yang lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain-lain maka kita telah tidak konsisten di satu pihak kita mengatakan dia adalah bagian dari MPR tetapi lain pihak kita mengatur dia seperti kita mengatur institusi-institusi yang memang mempunyai fasilitas, mempunyai personil, mempunyai program, dan sebagainya, dan sebagainya. *Dus* di sini tidak ada konsistensinya.

Saya ingin masuk kepada implikasi institusi daripada pembentukan DPD. Jadi sekali kita mengatur institusi ini secara tersendiri dalam suatu bab dalam undang-undang dasar maka kita harus mengikuti dengan pemenuhan-pemenuhan kewajiban kita di dalam memenuhi institusi tersebut, memenuhi kebutuhan. Implikasi institusional sebenarnya yang pertama adalah kita harus kemudian melihat kembali mengenai MPR kita. Seperti yang saya katakan tadi ketika kita masuk kepada *bicameral,* DPD berfungsi maka kita harus mempertanyakan kedudukan MPR kita.

Apakah kita akan memerlukan lagi MPR setelah ada bicameral. Berapa institusi yang kita perlukan, di dunia ini hanya ada apakah itu unicameral dengan ada institusi Majelis nasional misalnya, atau bicameral tetapi tidak ada sistem dimana ada bicameral, kemudian ada MPR atau satu assembly yang lebih tinggi dari itu. Kita akan mempunyai institusi yang begitu banyak, yang kemudian kita sendiri tidak bisa mengatur dengan baik, bagaimana mereka harus berfungsi.

Selain itu kesulitan teknis yang akan kita hadapi, yaitu bahwa kita harus membangun fasilitas, menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk berfungsinya suatu Dewan Perwakilan Daerah, yang tentunya dia harus berada di ibukota negara agar dia bisa bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah karena kita telah memasukkan dia kedalam suatu *bicameral system*.

Kesulitan teknis yang lain, kita sudah mengalami selama ini bahwa kita selalu sulit dalam menyusun undang-undang. Kita mengeluh bahwa kita terlalu lama menyusun undang-undang, kita mengeluh bahwa undang-undang memakan waktu yang lama dan sebagainya. Tapi begitu

kita menambah institusi yang baru, dia juga harus terlibat dalam penyusunan undang-undang dan itu bararti kita tidak mengatasi masalah yang kita hadapi, kita menambah masalah baru kembali. Oleh sebab itu maka saya pikir, pak ketua dan hadirin yang saya hormati, bahwa kita betul-betul harus memikirkan apakah kita memerlukan Dewan Perwakilan Daerah ini atau tidak.

Kita harus tegas, saya menggunakan maaf kata kita jangan banci, artinya jangan kita merumuskan dia sebagai suatu institusi yang penting tetapi kemudian kita mengatakan bahwa dia tidak begitu, kita hanya bagian daripada MPR. Katakanlah apa namanya susunan MPR yang ada sekarang itu utusan daerah maupun utusan golongan. Kalau memang kita mau ke sana mari kita ke sana, tetapi mari kita lihat apakah MPR kemudian kita perlukan atau tidak. Saya kira pada saat ini yang penting adalah bahwa barangkali saya selesaikan dulu apa yang saya sampaikan.[1918]

...

Jadi saya pikir ini perlu dipertimbangkan. Kalau kita mau jadikan dia, merubah MPR, saya dukung Pak Abdul Madjid. Sebaiknya kita bahas ini setelah MPR. Tapi karena kita sudah kerjakan, saya beri pandangan ini supaya kita tercerah semuanya. Supaya kita mengambil keputusan yang betul-betul bijaksana dan tidak membuat kesulitan di masa-masa yang akan datang. Jadi saya pikir Pak Ketua, baiklah pembahasan mengenai DPD ini sebagai wacana kita sekarang, karena sudah kita jadwalkan tetapi tidak diputuskan.

Baik kita tunggu nanti pembahasan mengenai MPR. Di sana kita lihat apakah ada pemikiran mengenai DPD ini lagi atau tidak. Kalau masih ada janganlah memakai kata Dewan Perwakilan. Pakailah..., karena kita sudah punya utusan daerah, utusan golongan, dan lain-lain, yang tidak mempunyai implikasi bahwa kita membawa satu institusi baru di dalam institusi yang sudah ada....[1919]

Andi Mattalatta dari F-PG menyampaikan perlunya komunikasi pembahasan di PAH I dengan anggota Komisi A. Selain itu, Andi juga menyampaikan pemikiran tentang manfaat pembentukan DPD.

[1918] *Ibid.,* hlm. 351-352.
[1919] *Ibid.,* hlm. 352-353.

Kami dari Fraksi Partai Golkar justru sangat mengapresiasi hasil kerja dari Badan Pekerja, yang telah merumuskan serangkaian pasal dan ayat yang menyangkut Dewan Perwakilan Daerah. Namun kami pun memahami kalau masih banyak di antara kita yang kelihatan masih menjaga jarak dengan pembicaraan ini. Itu lah perlunya komunikasi supaya kita saling memahami. Mungkin apa yang tertera di sini, kita hanya lihat apa yang tertulis, sehingga memerlukan penjelasan-penjelasan lebih lanjut.

Di sinilah saya mengharapkan kawan-kawan yang mantan Anggota PAH I barangkali untuk ikut memberi apa semangat yang ada di balik, rumusan-rumusan ini sehingga sebentar kita keputusan apapun yang diambil adalah keputusan yang sudah mempertimbangkan segala aspek.

Kami sendiri dari Fraksi Partai Golkar beranggapan, bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini kehadirannya justru untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan ini akan kokoh kalau jarak antara daerah dan pusat tidak ada. Negara kesatuan ini akan kokoh kalau keadilan merata di seluruh daerah. Negara kesatuan ini akan kokoh kalau masyarakat di pusat dan masyarakat di daerah merasakan kesetaraan. Jadi itu pikiran kami yang pertama. Kehadiran DPD ini justru untuk memperkokoh negara kesatuan. Dia kokoh kalau semua merasa memiliki Republik ini. Itu yang pertama.

Manfaat yang kedua, dengan kehadiran DPD ini kita bisa meningkatkan kualitas proses legislasi kita, yang selama ini proses legislasi antara DPR dan pemerintah. Dan kalau kita mau jujur banyak sekali ketentuan perundang-undangan kita yang memang mengatur hal-hal yang sangat sentralistik. Itu pulalah yang dikritik banyak orang, seolah-olah mekanisme kenegaraan kita terlalu elitis hanya punyanya orang pusat. Marilah sedikit kita kurangi kesombongan-kesombongan seperti itu.

Lalu yang ketiga, kehadiran DPD ini juga bisa mempertinggi dan meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan kenegaraan. Karena itu pada awalnya Fraksi Partai Golkar dan beberapa fraksi lain mengusulkan agar fungsi dan peran DPD ini sama dan sebangun dengan fungsi DPR. Itu usul kami yang pertama. Tapi seperti yang kami katakan tadi, kami juga memahami kalau ada kekhawatiran-khawatiran karena ini adalah institusi

baru. Kami juga membahas konstitusi ini dengan penuh kecermatan dan penuh kehati-hatian. Kami juga membahas konstitusi ini dengan pikiran-pikiran yang komprehensif. Hanya saja menurut kami, kehati-hatian dan kecermatan itu tidak berarti kita harus lamban mengantisipasi perkembangan. Kehati-hatian tidak berarti kita harus lamban memecahkan persoalan. Kami cukup hati-hati. Kami cukup cermat.

Karena itu lah usul kami yang pertama, yang menganggap DPD ini sama dan sebangun dengan DPR, kita kurangi. Barangkali dalam masa uji coba DPD ini hadir dengan kewenang-wenangan yang terbatas. Fungsi legislasinya terbatas hanya menyangkut beberapa hal yang ada di sini. Fungsi pengawasannya juga terbatas hanya menyangkut beberapa hal yang ada di sini. Dan tidak ada *single authority* yang dibuat yang dimiliki oleh DPD. Semua bermuara kepada DPR. Tidak ada satupun *single authority* yang ada di sini. Merumuskan undang-undang, ada di DPR. Menyampaikan hasil pengawasan, ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ini pun tidak dikasih, perubahan apa yang akan kita lakukan? Sementara itu setiap hari kita mendengar keluhan-keluhan, adanya kebijakan-kebijakan yang tidak banyak memperhatikan aspirasi-aspirasi daerah.

Apa yang terjadi di Irian? Apa yang terjadi di Maluku, Aceh, dan daerah-daerah lain? Selama ini memang anggota DPR mengatakan dirinya memperhatikan aspirasi rakyat. Tetapi pada kenyataannya, banyak kebijakan-kebijakan nasional yang lahir tidak berakar, tidak mendapatkan dukungan dan tidak memiliki basis. Karena itu lah kami berharap marilah kita berpikir secara tenang. Apakah pengalaman sentralisme selama tiga puluh tahun ini tidak membuat kita belajar? Tidak banyak yang diminta oleh DPD ini. Hanya kewenangan yang terbatas.

Karena itu sekali lagi marilah kita bicarakan dengan baik, dengan penuh kehati-hatian. Kami juga menyadari, membangun sebuah institusi baru memang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi *pro* dan kontra bukan berarti harus kita menghindari persoalan itu.[1920]

Terhadap rumusan yang telah ada, Eldie Suwandi dari F-PG menyampaikan pemikiran dan pilihannya sebagai berikut.

[1920] *Ibid*., hlm 353-354.

> ...yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah ini secara panjang lebar, filosofinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Dengan demikian saya hanya menambahkan usul. Yang pertama, yang berkaitan dengan Pasal 22E Ayat (2). Usul kami atau pilihan kami setuju dengan alternatif kedua. Yang kedua, masih Pasal 22E Ayat (4).
>
> Ini semangatnya sama pasal tersebut dengan Pasal 22C yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu karena rumusannya tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, khususnya untuk Pasal 22C yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat maka usul saya untuk Ayat (4) ini semangatnya sama dengan Pasal 22 ayat tersebut yang berbunyi:
>
> "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatanya yang syarat-syarat diatur dengan undang-undang". [1921]

Rapat Komisi A ke-5 (Lanjutan) ST MPR 2000, dilaksanakan pada 13 Agustus 2000, dengan Ketua Rapat Ali Masykur Musa. Pada kesempatan tersebut, Ali Masykur Musa menyatakan bahwa Rapat akan membahas mengenai DPD untuk melanjutkan pembahasan yang telah dilakukakan pada rapat sebelumnya.

> Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Pada sore hari tadi kita berbicara banyak, selama satu putaran tentang Dewan Perwakilan Daerah dengan segala elaborasi dan permasalahannya. Sesuai dengan kebiasaan pembahasan di dalam bab-bab dilakukan dua putaran, dan pada sore tadi kita telah melaksanakan satu putaran. Namun demikian, apakah kebiasaan dua putaran ini akan kita lanjutkan pada malam hari ini.
>
> Kita lanjutkan Bapak? *Ok*[1922]

Pembicara pertama adalah Tjetje Hidayat Padmadinata dari F-KKI yang menyampaikan mengenai alasan diperlukannya DPD konsekuensi pembahasan MPR terhadap DPD serta memberikan contoh parlemen di negara lain sebagai berikut.

> ...Saya sangat tertarik untuk sedikit banyak urun rembuk tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Saya menangkap

[1921] *Ibid*., hlm. 355.
[1922] *Ibid*., hlm. 358.

dan mengerti betul bahwa jadi ada pepatah pribahasa, sebuah permulaan itu tidak gampang, bahasa aslinya, *all beginning are difficult*, originalnya begitu. Kedua, saya menangkap perbincangan kita tadi yang menarik tadi sore, itu merupakan jadi tentang DPD ini merupakan tuntutan keadilan dalam tuntutan kehidupan bernegara, nasional Indonesia, Nusantara.

Yang saya menghayati hal tersebut sejak tahun 50-an. Apa yang ada di dalam draft ini yang patut kita hargai, sebagai hasil kerja PAH I. Saya mempunyai asumsi dasar bahwa itu merupakan jawaban terhadap tuntutan keadilan dalam perikehidupan bernegara nasional, dengan asumsi dasar, bahwa dasar negara, bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tetap. Maka dicarikan jalan keluarnya, ini sebagai solusi, yang belum tentu bisa mulai tahun 2004.

Komentar singkat saya dari FKKI. Kalau MPR kita Majelis Permusyawaratan Rakyat kita struktur dan sistemnya relatif tetap macam sekarang maka para utusan daerah itu kalau sudah dipilih langsung oleh rakyat, maksimal Fraksi Utusan Daerah. Kalau sekali lagi struktur dan sistem MPR relatif tetap, seperti sekarang. Jadi kalau para utusan daerah sudah dipilih langsung oleh rakyat maksimal merupakan Fraksi Utusan Daerah dari forum menjadi fraksi. Kecuali kita harus jelas dulu, saya bilang struktur dan sistem MPR kita relatif tetap, berarti sistemnya *mono cameral system*, kira-kira begitu. *Mono cameral system* tertarik, terangsang oleh Pak Ishak Latuconsina tadi.

Berikutnya, tapi kalau pada suatu saat MPR kita jelas-jelas menganut *bicameral system*, ya ini persoalannya lain. Tapi bagaimana dan kapan? MPR kalau berdasarkan *bicameral system* pada suatu saat nanti, *enggak* tahu, lima atau sepuluh tahun lagi. Saya sekedar mengambil contoh *jelas-jelasan* Negara Serikat, USA. Setiap negara bagian tanpa melihat padat, kurang padatnya penduduk, dua senator dipilih langsung oleh rakyat biaya sendiri. Kecuali ibukota negara, Washington DC tidak punya wakil, berbeda dengan Indonesia. Pada umumnya wakil rakyat KTP nya Jakarta.

Jadi ibukota negara tidak punya wakil, termasuk di DPR nya, di Senat kalau memilih Presiden disamakan dengan negara bagian terkecil Alaska. *Nah*, di dalam *bicameral system* jadi kita menuju kemana? Asal jelas saja, asal sadar saja, jadi tidak di bawah sadar. Mungkinkah MPR kita pada

> suatu saat ada Dewan Perwakilan Rakyat? Pada umumnya itu berasal dari pemilih di Pulau Jawa. Demi keadilan ini maka setiap provinsi mungkin sangat kaya provinsi kita tersebut, tapi penduduk jarang, wakilnya dua. Jawa pun tiap provinsi sama.
>
> Saya menangkapnya itu keadilan di dalam perikehidupan bernegara nasional dan dimulai tuntutan ini sejak tahun limapuluhan. Jadi untuk adanya keseimbangan keadilan antara provinsi-provinsi yang padat penduduk, dan provinsi-provinsi yang kaya tapi tidak padat penduduk. Tapi persoalannya, saya tertarik oleh Pak Ishak Latuconsina Fraksi TNI tadi, apa sudah bisa kita cantumkan dalam amendemen kedua sekarang.
>
> Jadi ini tantangan bagi kita semua, untuk dengan penuh semangat kekeluargaan, dengan tenang, bagaimana ini kemungkinannya. Karena di sini Dewan Perwakilan Daerah. *Nah,* dengar dewan di dalam Majelis orang agak *shock* agak *ngageubeug*, begitu, ini dewan. Saya tidak karena ada dewan Masjid, dewan Gereja, itu misalnya. Jadi saya cukupkan sekian konstruksi berpikir kita apakah *mono cameral system* atau *bicameral system*? Apakah sekarang atau baru lusa kita mulai ini. Jadi dengan tenang saya mengajak untuk *urun rembug* pemikiran.[1923]

Firmansyah Uwisan dari F-PG menyampaikan gagasan tentang fungsi DPD yang akan dibentuk, terutama terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai berikut.

> Melengkapi pendapat rekan-rekan Komisi A tentang pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, yang tiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Kami berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini, terlihat serupa dengan DPR, namun tidak sama. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh rekan kami, Saudara Andi Mattalatta tadi sore, maka fungsi DPD ini juga akan mempersiapkan rencana membahas perencanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daripada daerah masing-masing dalam memasuki pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan perimbangan keuangan pusat dan daerah pada khususnya.

[1923] *Ibid*., hlm. 359-360.

Jadi para anggota DPD di sini akan bersama-sama dengan pemerintah daerah maupun DPRD dan komponen masyarakat lainnya di daerah, membahas perencanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran yang antara lain dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang ada di daerah itu. Untuk kemudian dibicarakan pada komisi yang membidangi di DPR RI. Yang selanjutnya kesimpulannya akan dibicarakan dengan pemerintah pusat secara tersendiri, maksudnya masing-masing daerah sesuai kondisi nyata daripada daerah itu masing-masing.

Sehingga dengan demikian, realisasi perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang terkait, dapat diatur lebih sempurna secara adil dan setara. Umpama kami sampaikan, bagian hasil studi tentang pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dari suatu daerah yang tentunya, harus diimbangi penerimaan pembagian daripada daerah itu harus disertai pembebanan kewajiban membayar hutang yang telah menjadi kewajiban tingkat pusat sebelumnya.

Jadi penerimaan pembagian pada daerah tersebut tentunya harus diimbangi dengan, disertai dengan pembebanan kewajiban membayar hutang yang telah menjadi kewajiban tingkat pusat sebelumnya. Belum lagi anggota DPD tersebut juga akan membahas tentang hubungan kewenangan yang perlu dilimpahkan ke daerah, sesuai kondisi masing-masing daerah secara bertahap.

Sutjipto dari F-UG mengemukakan bahwa DPD adalah kelanjutan dari Utusan Daerah. Keberadaan DPD diusulkan tidak memperpanjang jalur pembuatan undang-undang.

Jadi sebenarnya kalau DPD ini kalau kita telusuri sebenarnya bukan hal yang sangat baru karena yang sekarang juga ada Utusan Daerah.

Jadi sebagaimana tadi, yang dikemukakan oleh rekan kami dari Fraksi Utusan Golongan Bapak Soedijarto, sebenarnya ini juga merupakan suatu jawaban daripada keberadaan utusan daerah yang sekarang ini, yang ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ada beberapa utusan yang mereka sendiri mungkin tidak ada hubungan historis maupun sosiologis dengan daerahnya. Jadi kalau nantinya utusan DPD ini dipilih langsung oleh rakyat di

daerahnya, kan tentu akan punya akses yang cukup kuat dan juga menjadi suatu penghubung yang sangat bagus antara daerah dengan pusat.

Oleh karena itu, kami tetap ingin supaya pemecahan dilanjutkan dan khusus mengenai materinya. Jadi sebagaimana usulan kami, sebenarnya karena itu juga dikatakan masalah yang baru sehingga kami ingin bahwa untuk tidak memperpanjang jalur pembuatan undang-undang, legislasi sehingga tetap aspirasi daerah diperhatikan. Namun demikian, hak untuk membuat undang-undang, mengajukan usul rancangan undang-undang tetap ada di DPR. Jadi oleh karena itu saya, mengusulkan mengenai hak legislasi ini kami memilih alternatif satu, demikian pimpinan.

Syarief Muhammad dari F-KB mengemukakan perlunya disepakati terlebih dahulu sistem parlemen yang akan dianut apakah unikameral atau bikameral, serta perlunya pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih antara DPR dan DPD.

...kami sepakat bahwa pembicaraan berkenaan dengan Bab Dewan Perwakilan Daerah ini, perlu kehati-hatian kita, tidak perlu tergesa-gesa, perlu adanya kejernihan berpikir dan kejernihan *nawaitu* kita tentunya.

Yang ketiga, benar apa yang disampaikan oleh Pak Tjetje. Tatkala kita akan melangkah lebih jauh, membicarakan bab ini tentunya, sebelumnya perlu ada kejelasan berkenaan dengan sistem yang akan kita anut, apakah *unicameral* atau *bicameral* atau *monocameral*. *Nah*, setelah ada kejelasan sistem barulah kita bisa membahas secara itensif, membahas secara detail poin-poin yang terdapat pada bab ini.

Tentu saja, MPR pada masa yang akan datang sebagai lembaga tertinggi, perlu diisi secara representatif oleh dua kepentingan pokok, yakni rakyat yang representasinya diperoleh dari partai politik, yang menjelma Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang kedua wilayah, dimaksudkan untuk membuka peluang bagi tokoh- tokoh daerah yang *non* partisan untuk mewakili kepentingan daerahnya, yang dalam hal ini di akomodir dalam institusi yang sedang kita bicarakan pada saat ini, yang namanya Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya untuk Pasal 22E Ayat (2), kami Fraksi Kebangkitan Bangsa sepakat ke alternatif pertama. Agar jangan sampai terjadi *overlap* antara fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Karena kami melihat pada alternatif pertama Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang. Ini akan sedikit *overlap*, sedikit tumpang tindih dengan fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat. Yang lainnya yang ingin kami sampaikan untuk Ayat (1) dan Ayat (2), nampaknya ayat ini bisa digabungkan. Adapun berkenaan dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota dan seterusnya, nampaknya redaksi ini bisa diakomodir dalam undang-undang, tidak dalam Undang-Undang Dasar.

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri mengemukakan permasalahan yang harus dibahas mengenai wewenang DPD. Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih lanjut dan belum dapat diputuskan saat itu.

Menggaris bawahi tadi bahwa DPD itu merupakan hasil seluruh fraksi, saya kira bahwa sudah jelas tadi. Jadi tidak bisa diklaim oleh hanya satu fraksi saja. Hanya sehubungan dengan masukan aspirasi dari berbagai pihak maka bisa saja ini kita cari yang terbaiklah hasilnya. Kita ketahui bersama bahwa DPR itu mewakili rakyat di daerah pemilihan, DPD dikonsep ini adalah mewakili daerah, tapi bukan rakyat.

Jadi kalau misalnya ingin supaya DPD itu mewakili daerah, kenapa pemilihan DPR tidak dengan sistem distrik saja. Kita coba di sana. Kemudian kita lihat bahwa di dalam sistem ketatanegaraan posisinya juga tidak jelas. Di mana dia DPD itu. Tapi penjelasan tadi dari rekan yang terdahulu mengatakan segala macam, dia ikut membahas anggaran di daerah. Jadi antara anggota DPD, *ya* lima orang dari provinsi itu, dengan DPRD dengan Pemerintah Daerah membahas APBD. Tadi juga agak kurang jelas. Kemudian, daerah sudah diberdayakan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, jadi saya kira kurang tepat kalau DPD ini untuk memberdayakan daerah lagi.

Kemudian, hubungannya dengan lembaga yang lain juga kurang jelas, fungsi-fungsi belum ada. Jadi, kalau di lembaga-lembaga yang lain itu ada fungsinya. DPR berfungsi ini, MPR berfungsi ini bahkan yang katakanlah

TNI/Polri itu ada tugas dan fungsinya. Ini fungsi dan tugas kewenangannya juga tidak jelas hanya rumusannya ada dapat mengajukan rancangan undang-undang, dapat itu, bisa iya, bisa tidak. Kepada DPR ... kalau mengajukan rancangan kepada DPR berarti ini semacam tanda petik, *underbow*nya dari DPR.

Kemudian dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang jadi dapat ini bisa boleh bisa tidak, kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR atau membahas RUU bersama DPR dan Presiden. Ini berarti rumusan ini merevisi Pasal 20 perubahan pertama, di mana undang-undang itu dibahas oleh Presiden dan DPR. Kalau ini DPD ikut membahas lagi maka berarti ada rumusan baru untuk memperbaiki Pasal 20 ini. Dengan membahas apakah berarti DPD juga ikut memberikan persetujuan, ini yang belum kita bahas di dalam undang-undang. Persetujuan bagaimana, bentuknya apakah ikut membahas saja ya tentunya konsekuensinya harus memberi persetujuan sehingga dalam era reformasi ini justru dibuat lebih panjang dan berbelit-belit, membuat undang-undang akan jauh lebih sulit lagi dan akan lebih lama. Kemudian kalau misalnya kami di anu memilih, maka kami akan memilih alternatif satu yaitu memberi pertimbangan. Kita membentuk dewan yang demikian besar hanya untuk memberi pertimbangan rasanya kurang tepat sekali.

Kemudian kita dalam konsep ini ada dua hal, yang pertama kita coba membubarkan DPA, yang kedua kita coba membentuk DPD. Jadi seolah-olah kita enak sekali membubarkan, membentuk lembaga tinggi negara yang perlu, yang kita *nggak* perlu belum pernah survey sampai satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Jadi kami setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Andi bahwa untuk mengurangi kesombongan, untuk mempertinggi keyakinan, dan untuk dapat berpikir secara tenang dan hati-hati maka rancangan ini hendaknya perlu disosialisasikan dulu. Jadi kita bahas setelah itu disosialisasikan dua atau tiga tahun, untuk dapat umpan balik.

Saya kira untuk Pemilu 2004 tidak terlambat kita. *Toh* ini berlaku 2000 setelah pemilihan umum baru masuk. Jadi kalau misalnya dua, tiga tahun kita sosialisasikan dapat umpan balik, itu *nggak* terlambatlah. Bapak-Bapak yang berkepentingan, partai-partai yang berkepentingan, tidak

akan terlambat mengikuti pemilihan umum. Jadi jangan diburu-buru sekarang, *toh* juga pemilunya masih 2004. Jadi saya kira kita dapat masukan dulu dari masyarakat. Jadi kami dari Fraksi TNI justru minta masukan dari masyarakat, tidak harus sekarang diputuskan.

Simon Patrice Morin dari F-PG menyampaikan pandangan mengenai keterkaitan antara DPD dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut.

Saya kira gagasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini tidak muncul tiba-tiba, kecuali rekan-rekan di PAH I itu memang mau mengarang-ngarang.

Saya kira ini aspirasi yang pasti mereka tangkap dari bawah, dan saya kira ini merupakan bagian daripada, yang kemarin saya katakan, bahwa ini adalah bagian dari pada desain Indonesia baru. Kita bicara tentang otonomi daerah yang kita masukkan dalam konstitusi, karena kita ingin mengakhiri cerita panjang tentang sentralisme yang telah membuat negara ini tidak maju. Kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Saya kira kita sekarang sedang menghadapi wacana-wacana baru yang berkembang yang mulai menuduh daerah-daerah, bahwa dengan otonomi itu akan lahir raja-raja kecil, bahwa dengan otonomi itu daerah-daerah akan berbuat semau *gue*. Tetapi dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, kita percaya bahwa di sini akan terjadi dialog, di sini daerah tidak didekatkan ke Jakarta, Jakarta didekatkan ke daerah. Di sini akan terjadi dialog. Sebab kalau kita mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan, ada yang mengatakan bahwa daerah-daerah sudah mulai mengklaim dan tidak mau perduli dengan Jakarta.., silakan Jakarta membayar utang-utang. Kita mau menikmati hasil daerah yang selama bertahun-tahun tidak kita nikmati.

Saya kira karena demikian, ada semacam hal seperti ini maka perlu ada cara-cara untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita secara elegan ke depan dan saya kira ini salah satu jawaban yang namanya Dewan Perwakilan Daerah ini. Di dalam perumusan ini dikatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut memberikan pertimbangan, bahkan juga ikut membahas hal-hal yang menyangkut daerah. Kita, belum lama ini, kita belum lupa bahwa ada

undang-undang tentang pemekaran wilayah di Provinsi Irian Jaya yang kemudian ditolak oleh rakyat, walaupun ada anggota-anggota yang ikut, yang dari daerah, DPR.

Jadi saya kira, lembaga seperti ini jangan kita cepat-cepat untuk mengatakan bahwa kita tidak perlukan. Tadi juga ada pendapat bahwa ini bisa mendorong terjadinya disintegrasi, tapi saya kira sebenarnya kebalikannya yang terjadi. Bahwa dengan ini maka akan ada hubungan yang kuat katakanlah ini merupakan satu faktor untuk mengikat, untuk merekat, merekat perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi.

Jadi, tadi ada Bapak-Bapak yang katakan bahwa masih cukup waktu untuk kita mengkaji ini. Kalau ini memang bagian dari suatu proses, merupakan bagian dari desain tentang Indonesia Baru, bagian dari desain bahwa kita ingin mengatakan bahwa sentralisme sudah akan kita tinggalkan maka marilah kita berbicara tentang lembaga-lembaga seperti ini.

Ali Marwan Hanan dari F-PPP menyampaikan bahwa pembentukan DPD adalah wujud dari aspirasi daerah sebagai berikut.

Tuntutan aspirasi masyarakat, dalam rangka kita menangkap aspirasi masyarakat dengan tuntutan otonomi daerah yang kian diperluas dan kian nyata ini. Juga adalah bagian menyebabkan alam pikiran kita, bagaimana supaya daerah lebih terasa terwakili dalam kehidupan demokrasi kita ini. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara langsung juga selama ini yang terlalu dianggap oleh masyarakat didominasi oleh organisasi kekuatan sosial politik, dalam sekurang-kurangnya, dalam menentukan calonnya dan dilihat oleh sebagian dari masyarakat bahwa tidak banyak, tidak sebegitu besar dikenal dan mengenal daerah tertentu. Maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah bagian dari cara untuk memberikan jawaban ketidakpuasan berbagai daerah dengan tuntutan-tuntutan seperti itu.

Lalu kita sampai dengan suatu kesimpulan, suatu ide begitu, tugas apa yang akan diberikan, fungsi apa dan tugas apa yang akan menjadi tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah ini. Sebagaimana telah disebutkan Pasal 22E, dan lalu mempunyai alternatif-alternatif maka tampak sekali bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini dalam rangka mengimbangi dan mendekati atau sekurang-kurangnya

dalam rangka bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat.

Sekarang timbul pemikiran bahwa ada alternatif-alternatif tugas-tugas pokok yang tadi diperdebatkan kenapa dengan kata-kata dapat, karena untuk menitikberatkan tugas dan fungsi apa pada Dewan Perwakilan Daerah ini, di mana dikatakan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Titik berat semuanya adalah dalam mengimbangi keinginan daerah-daerah yang selama ini setidak-tidaknya menuduh, menuduh kita kurang adil memperlakukan mereka, tidak adil memberikan rizeki-rizeki kepada mereka, tidak adil menangkap aspirasi mereka, tidak adil dalam rangka mengambil keputusan-keputusan yang berguna untuk masyarakat dan termasuk untuk daerah itu, lalu kita jawab seperti ini. Bapak-Bapak lahirlah gagasan ini, yang secara resmi menjadi gagasan dari PAH I yang merupakan wakil katakanlah begitu dari Majelis ini, karena ditugasi oleh Majelis ini.

Kalaupun masih ada kekurangannya, kami sepakat mari kita bahas.

A. M. Luthfi dari Fraksi Reformasi menyampaikan latar belakang pembahasan DPD di PAH I terkait dengan kondisi dan hubungan pusat dan daerah.

Kalau kita perhatikan sejarah Republik semenjak tahun 1945, sejak didirikan, setiap ada pergolakan daerah masalahnya adalah masalah karena daerah merasa kepentingannya dipinggirkan. Bukan yang sekarang saja tahun limapuluhan, akhir tahun limapuluhan pun PRRI, Permesta, sama saja. Mereka merasa kepentingannya diketepikan.

Pada waktu kita menjelang masuk Orde Baru, Orde Reformasi ini, hal ini pun kejadian Aceh, Irian merasakan kepentingannya diketepikan. Kita bikin Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 untuk merespon terhadap kepentingan daerah agar tidak diketepikan. Dalam bidang Legislatif, juga kita mengambil pola yang sama. Sebab

daerah itu merasa selama ini mereka itu mendapatkan bukan yang mereka minta, bukan yang mereka butuhkan, tetapi yang dipikirkan oleh pusat. Karena itulah di PAH I waktu ide ini disampaikan mendapat dukungan penuh dari seluruh fraksi. Jadi kalau ada beda, bedanya sedikit saja.

Semua fraksi sepakat bahwa Dewan Perwakilan Daerah, ini pun bukan sesuatu yang baru namanya. Sebetulnya dulu sama kuat antara Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. Kalau Utusan Daerah itu sudah lama kita kenal, saya termasuk yang lebih baik pakai Dewan Utusan Daerah karena estetis lebih bagus, tapi akhirnya dipakailah nama DPD. Seluruh fraksi sepakat, bahwa untuk kepentingan-kepentingan otonomi daerah, pemekaran, penggabungan, pembentukan daerah, pengelolaan sumber daya alam di daerah, pembagian perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Itu DPD, supaya kita tahu apa yang mereka inginkan mereka bisa mengusulkan rencana undang-undangnya, yang akan diputus oleh DPR dan pemerintah.

Mereka mengusulkan, jadi kita tahu oh ini yang mereka inginkan. Contohnya Irian, pemekarannya dibikin tiga, mereka menolak. Jadi kelihatan yang dilakukan itu bukan yang diinginkan. Jadi semuanya sepakat karena maksudnya ini memberikan mereka memikirkan yang mereka inginkan itu, ini dan karena DPD merupakan gabungan dari seluruh provinsi di Indonesia, masing-masing provinsi yang empat puluh juta penduduknya, yang dua juta penduduknya, masing-masing diwakili sama. Dipikirkan tiga kita katakan, tiga saja per provinsi.

Jadi ini kalau ada suatu daerah mengklaim sesuatu, yang lain ikut mendengarkan, merasakan, dan dengan demikian ada kebersamaan. Kalau umpamanya, kalau kita lihat, tanyakanlah Aceh. Jadi sebetulnya ternyata kita semua sepakat kalau pun ada beda, hanya satu saja bedanya, yaitu ada sebagian yang mengatakan *mbok* jangan sekedar membuat rencana undang-undang tentang hal-hal yang sangat bersifat daerah ini. *Mbok* mereka dikasih juga kesempatan ikut membahas. Yang lain mengatakan, tidak usahlah ikut membahas, nanti kalau dia ikut membahas ini, kaitannya seolah-olah mereka punya hak legislasi. Kalau ini sepakat, semuanya sepakat DPD yang kita inginkan itu, adalah yang seperti ini.

Kemudian, jadi ini kita kalau ini selesai, selesailah pandangan dari seluruh fraksi yang kita kembangkan sekian lama, bahwa ini yang kita inginkan. Kemudian memang ini saya ingin dulukan dibicarakan. Kalau kita membicarakan MPR, dari pertama itu mengatakan bahwa MPR terdiri daripada DPR dan DPD. DPD itu apa? Sekarang kita bahas. Jadi saya pikir kalau ini ditarik, saya kira selesai.

T.G.K. H. Baihaqi dari F-PPP menyampaikan dasar-dasar pembentukan DPD sebagai berikut.

Mengenai yang pertama, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, nampaknya sudah banyak dibicarakan dan rata-rata mendukung berdirinya ini. Saya sendiri berpendapat sama dengan itu, karena dengan itu saya kira adil. Kalau DPR terpilih dari rakyat melalui partai-partai maka itu dipilih melalui daerah-daerah. Jadi sama satu daerah itu, adil. Kalau misalnya, anggota DPD juga didasarkan kepada rakyat maka nantinya di provinsi yang rakyatnya banyak, DPR-nya banyak, DPD-nya banyak, itu tidak adil. Tetapi saya cocok juga dengan pikiran Pak Seto tadi, bahwa di atasnya itu apa atau dasarnya itu apa, itu cocok untuk dipikirkan. Namun demikian saya tidak sempat memikirkan itu.

Yang berikutnya nomor dua ini. Oleh karena itu, tidak panjang lagi saya cerita, karena nampaknya sudah sama dan satu lagi kalau bisa ditambahkan, bahwa dengan DPD itu bukan pecah kita itu, makin bersatu. Di samping rakyat itu bersatu, bertemu, bersilaturrahim Dewan Perwakilan Rakyat, juga orang-orang daerah ini wakil-wakil daerah ini, dia bertemu, bermusyawarah, berunding. Maka daerah pun menyatu jadi makin kuat persatuan kita jadi jauh daripada perpecahan atau disintegrasi.

Abdul Madjid dari F-PDIP menyampaikan pandangan bahwa sentralisme yang terjadi adalah karena sistem pemerintahan yang ada tidak dijalankan. Pembentukan DPD belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Saudara Pimpinan, di dalam pembicaraan-pembicaraan ini sudah nampak, bahwa pemikiran-pemikiran dari yang tidak setuju dan setuju, sulit bisa dipertemukan sekarang. Tapi saya merasa gembira, karena yang setuju itu meskipun saya tidak setuju kepada yang setuju, tapi saya menghargai karena pemikiran mereka mengenai Dewan Perwakilan

Daerah itu adalah untuk kebaikan daerah. Ada beberapa hal yang saya ingin sanggah. Sebab itu juga menyanggah apa yang saya uraikan dengan panjang lebar saya mengarahkan ucapan saya kepada Saudara Andi Mattalatta, saya tidak kenal dengan Andi Mattalatta ini. Tapi Andi Mattalatta, ayahnya Andi Meriam Mattalatta itu akrab dengan saya dan dulu di Makassar kita sama-sama. Saya tidak tahu ada hubungan apa, tapi tentunya sama-sama Mattalatta, mudah-mudahan kita akrab, Saudara Andi.

Saudara Mattalatta menyatakan sangat menunjukkan dan mencela, bahwa mengenai sentralisme, arogansi itu seakan-akan karena tidak ada Dewan Perwakilan Daerah. Karena utusan-utusan daerah itu tidak diwadahi dalam satu wadah. Apa itu benar? Saya kira tidak benar. Pada waktu Orde Baru, utusan-utusan itu diwadahi dalam satu wadah fraksi, utusan-utusannya hebat-hebat, ada Jenderalnya, ada Gubernurnya, bahkan mereka mendapat kedudukkan memegang Ketua Badan Pekerja MPR, kan kuasa itu. Tapi wadah yang demikian hebatnya itu, tidak membikin satu solusi terhadap untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan di daerah.

Jadi kalau kita berpikir, bahwa adanya Dewan Perwakilan Daerah ini akan menyembuhkan penyakit-penyakit di daerah, saya kira kurang tepat. Adanya sentralisame, adanya arogansi di pusat itu bukan karena itu. Karena apa? Karena sistem pemerintahan di Undang-Undang Dasar dilanggar. Salah satu yang barangkali tidak pernah dilihat, adanya sentralisme itu karena apa? Karena satu orang terlalu lama menjadi Presiden dan itu melanggar Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945...

Jadi masalah sentralisme dan masalah arogansi itu masalah moral, bukan masalah wadah dari utusan-utusan daerah. Oleh karena itu, saya lalu menanya andaikata itu ada tetapi orang-orangnya itu ada tetap seperti dulu, tentunya wadah itu tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, masalahnya jatuh kepada masalah pemilihan utusan-utusan daerah itu.

Jadi kalau kita mau utusan-utusan daerah itu baik, betul-betul mewakili daerah, utusan-utusan daerah sebagai tambahan anggota MPR, itu hendaknya dipilih langsung oleh daerah. Baru mereka bersatu dalam satu wadah. Nomor dua itu wadah, bukan primer dan tata kerjanya juga.

Mengenai tata kerja ini masalahnya kecil. Saudara Andi Mattalatta mengatakan, tidak banyak yang diminta oleh Dewan Pimpinan Daerah, hanya minta kewenangan yang terbatas. Saya hanya ingin mengatakan minta kewenangan yang terbatas untuk mengadakan intervensi kepada DPR. Intervensinya kecil atau besar tapi ini intervensi. DPR boleh diintervensi oleh sesuatu lembaga lain. Apa boleh itu? Apa itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar?

Anshor Cholil dari F-KB menyampaikan bahwa DPD nantinya adalah dewan pertimbangan saja, bukan pembuat undang-undang seperti DPR.

Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara anggota Komisi A yang kami hormati. Sudah banyak tadi dikemukakan oleh pembicara-pembicara terdahulu dan rupa-rupanya semuanya adalah punya prinsip kehatian-hatian. Prinsip kehati-hatian ini memang karena akan membentuk institusi baru dengan nama Dewan Perwakilan Daerah.

Pada *session* yang pertama tadi, sudah banyak yang menyampaikan bahwa pembicaraan atau pembahasan masalah Dewan Perwakilan Daerah ini supaya didahului pembicaraan atau pembahasan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi ternyata di *session* kedua pun masih tetap membicarakan masalah Dewan Perwakilan Daerah. Apakah nanti pada saat pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 2.

Di mana Pasal 2 ini, menurut rancangan perubahan kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan seterusnya. Apakah kalau kita sudah membicarakan masalah Dewan Perwakilan Daerah itu pembahasan tentang MPR yang nanti terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih dalam pemilihan itu, itu nanti bisa dipertanggungjawabkan akan bisa diterima juga sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 itu, yang pertama.

Yang kedua, kalau *toh* misalkan dipaksakan harus membicarakan masalah Dewan Perwakilan Daerah dan andai semuanya menerima dengan pembicaraan ini, itu menurut rancangan ini terlebih itu di alternatif dua. Dewan

Perwakilan Daerah itu mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kalau itu di alternatif kedua. Karena tugasnya sama-sama bisa ikut serta membuat undang-undang.

Untuk ini, kalau *toh* misalkan itu mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat, apakah tidak sebaiknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat saja yang diperbanyak, daripada membentuk institusi baru dengan nama Dewan Perwakilan Daerah, itu andai sama. Tetapi kalau dipaksakan sebaiknya alternatifnya pertama saja. Dengan demikian Dewan Perwakilan Daerah itu hanya merupakan dewan pertimbangan saja dalam rangka penyusunan.

Jadi bukan merupakan institusi yang ikut serta membicarakan perundang-undangan. Dengan demikian bukan lembaga legislatif. Tetapi kalau *toh* Dewan Perwakilan Daerah itu hanya berfungsi sebagai dewan pertimbangan atau mempertimbangkan saja alangkah ruginya dengan begitu besar kita membahas masalah ini, jadi hanya fungsi pertimbangan saja.

Komariah Kuncoro dari F-PG menyampaikan pentingnya keberadaan DPD untuk pemberdayaan daerah sebagai berikut.

Pertama-tama, saya sangat menghargai akan hasil kerja dari PAH I dimana sudah mampu membaca aspirasi dan denyut keinginan dari daerah dan ini juga sudah merupakan hasil antisipatif jauh ke depan, dimana nanti pada saat pelaksanaan Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, sudah betul-betul dapat direalisasikan maka apa yang tertera di dalam pasal-pasal yang diajukan ini sudah dapat tergambarkan. Berkaitan dengan itu, saya melihat bahwa apa yang diajukan di dalam naskah ini, memang merupakan permberdayaan terhadap daerah. Jelas di sini apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh daerah memang dapat dibaca oleh anggota-anggota dewan yang terhormat.

Oleh karena itu, pertama di dalam Pasal 22E, saya lebih memilih alternatif dua, karena jelas di sini ada unsur perberdayaan terhadap daerah. Lebih *menguwongke* kata orang Jawa. Jadi, selama ini memang dirasakan, bahwa keikutsertaan utusan daerah di sini mungkin belum begitu nyata, tapi dengan adanya Dewan Daerah ini maka akan lebih difungsionalkan lagi, lebih diberdayakan lagi apa yang

menjadi tuntutan dari daerah. Ini jugalah yang merupakan respon terhadap rasa ketidakadilan tuntutan-tuntutan dari daerah. Oleh karena itu, saya betul-betul mendukung akan adanya Pasal22D ini, tentang Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian masalah yang tadi dikemukakan oleh para pembicara terdahulu di mana belum jelas tentang fungsinya, tugasnya, haknya, dan sebagainya. Tentunya ini nanti MPR dapat menugaskan kepada DPR untuk membuat undang-undangnya sehingga akan jelas nanti tugas, wewenang dan juga hak-haknya serta kewajibannya. Namun untuk Pasal 4, saya mengusulkan supaya disamakan dengan rumusan di dalam Bab DPR sehingga mungkin nanti akan terjadi sinkronisasi dengan pasal-pasal yang lainnya.

Demikian Pimpinan, dan satu hal mungkin untuk menjawab Pak Madjid tadi, kata sesepuh kita, bahwasanya Fraksi Utusan Daerah jelas berbeda dengan DPD yang dikonsepkan ini. Karena kalau dulu ditunjuk, dipilih oleh DPRD sedangkan DPD yang kita konsepkan sekarang, adalah akan dipilih oleh rakyat. Jadi jelas berbeda. Ini betul-betul merupakan hasil dari aspirasi rakyat di daerah-daerah. Demikian dan saya mohon kepada fraksi-fraksi yang lain juga sepakat untuk menyetujui pasal ini dan keberadaan dari Dewan Perwakilan Daerah.

Sukono dari F-PDIP berpendapat bahwa keberadaan DPD tidak ada fungsinya lagi karena sudah ada DPR.

Bahwa di dalam undang-undang itu sudah menunjukkan, bahwa kami-kami yang ada di sini dari Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang termasuk anggota MPR ini adalah merupakan perwakilan daripada daerah tingkat dua. Masing-masing daerah tingkat dua, yang secara akumulatif kecil, ini sudah mewakili tingkat satu provinsi. Secara akumulatif besar, mewakili Republik yang tercinta ini.

Oleh karena itu, dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah ini, sebenarnya kalau kita mendalami fungsi daripada pemilihan yang sekarang ini, tidak fungsional lagi. Hanya saja, karena itu amanat di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu ada, mungkin nuansa pada waktu itu lain dengan yang sekarang. Bahwa pada waktu itu betul-betul tidak kondusif untuk mencerminkan kepentingan-kepentingan daerah, tapi

dengan Pemilu yang sekarang ini mestinya lebih jelas dan lebih tegas.

Setelah proses pembahasan satu putaran dilakukan, Ketua Rapat, Ali Masykur Musa, menawarkan pembahasan selanjutnya tentang DPD dilakukan pada forum lobi, sebagai berikut.

> Dengan demikian pada putaran kedua ini kita telah mendengarkan lima belas dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian terhadap masalah ini. Kalau boleh disimplifikasi kira-kira kehendak ini bisa dimengerti dan baik, cuma permasalahannya ada yang ingin hati-hati, ada yang belum waktunya, ada sosialisasi, kata Pak Ali Marwan tidak hari ini ya besok, yang penting pemilu kedepan kira-kira begitu. Tapi itu semua keputusan bagaimana kalau bawa seperti biasanya ke forum lobi yang akan disepakati oleh Pimpinan Komisi dengan Pimpinan Fraksi.

Pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya dibahas dalam forum Rapat Lobi Komisi A pada 13 Agustus 2000 yang dipimpin oleh Jakob Tobing dengan mengangendakan pembahasan materi warga negara dan penduduk, pemerintahan daerah, wilayah negara, hak asasi manusia, Dewan Perwakilan Daerah, kekuasaan kehakiman, dan pemilihan umum.[1924]

Hasil pembahasan yang dilakukan oleh Komisi A dilaporkan dalam Rapat Paripurna ke-7 ST MPR 2000, 15 Agustus 2000 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, Amien Rais. Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A, Jakob Tobing, melaporkan bahwa Bab tentang DPD termasuk dalam materi yang belum dapat diputuskan.

> Sehubungan dengan intensifnya dan extensifnya pembahasan oleh fraksi- fraksi serta terbatasnya waktu pembahasan di Komisi A Majelis terdapat materi rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR, terdapat bab-bab yang telah dibahas dalam rapat Komisi

[1924] *Ibid.,* hlm. 394.

A Majelis namun belum dapat diputuskan sebagai kesepakatan Komisi A sebagai berikut:
...

B. Bab Dewan Perwakilan Daerah,...[1925]

Dengan demikian, materi tentang DPD belum diputuskan dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Namun, MPR membuat Ketetapan Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP MPR RI Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam ketetapan tersebut terdapat rancangan perubahan UUD 1945 sebagai acuan pembahasan dalam Perubahan Ketiga. Mengenai DPD, rancangan perubahan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22D

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Susunan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22E

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

[1925] *Ibid.,* hlm. 641.

(2) **Alternatif 1:**

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, serta ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

C. Pembahasan Pada Masa Perubahan Ketiga

Pembahasan tentang DPD berlanjut pada masa Perubahan Ketiga UUD 1945. Sesuai dengan Ketetapan Nomor IX/MPR/2000, pembahasan untuk menyiapkan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 dilakukan oleh BP MPR. Pada 5 September 2000, dilaksanakan Rapat BP MPR ke-1 yang dipimpin oleh Ketua MPR/Ketua BP MPR, Amien Rais. Agenda rapat tersebut antara lain adalah pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR dan pembentukan Panitia *Ad Hoc* BP MPR.

Amien Rais dalam pengantar pembukaan rapat tersebut mengingatkan bahwa pembahasan perubahan UUD 1945 pada masa sidang tahun 2001 diharapkan lebih sistematis, menyeluruh, mendalam, penuh pertimbangan, dan aspiratif.

> Tugas Badan Pekerja MPR tersebut antara lain, melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000, dan mempersiapkan rancangan Putusan Majelis yang akan di bahas dan diputuskan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Dalam ikhtiar melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pekerja MPR masa Sidang Tahun 2000-2001 menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang- Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR Tahun 1999-2000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 sebagai bahan pembahasan. Walaupun demikian, hendaknya kita tetap membuka peluang masuknya gagasan-gagasan baru sepanjang hal itu bersifat menyempurnakan naskah yang ada.
>
> Mengingat waktu yang tersedia dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 cukup panjang, diharapkan pembahasan akan lebih sistematis dalam pengertian konsep perubahan mampu membangun tatanan dan penyelenggaraan negara kita menjadi negara yang demokratis dan modern, bersifat menyeluruh dalam pengertian memasukkan seluruh aspek filosofis bangsa, pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam negara, penyelenggaraan kehidupan bernegara dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, mendalam dalam arti dilakukan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan

> bervisi jauh ke masa depan, aspiratif dalam pengertian mengakomodasi aspirasi dan tuntutan rakyat.
>
> Dengan demikian, kita semua berharap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mendatang perubahan yang bersifat komprehensif dan holistik. Perubahan konstitusi yang memenuhi karakteristik. Demikian diharapkan akan mampu bertahan lama. Sehingga bangsa kita tidak perlu sering melakukan perubahan konstitusi dalam jarak waktu berdekatan.[1926]

Pada Rapat BP MPR ke-1 tersebut, fraksi yang pertama menyampaikan pengantarnya adalah F-PG.. Pengantar musyawarah F-PG disampaikan oleh juru bicaranya Agun Gunandjar Sudarsa. Pada kesempatan tersebut Agun Gunandjar menyampaikan perlunya melanjutkan perubahan UUD 1945. Berikut kutipannya.

> Yang pertama, mengenai perubahan UUD 1945, yang telah menghasilkan Putusan Majelis berupa Perubahan Kedua UUD 1945. Fraksi Partai Golongan Karya menilai, nampaknya belum menjawab seluruh konsepsi dan bangunan ketatanegaraan yang kita kehendaki. Yaitu suatu tatanan kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan yang demokratis, berkedaulatan rakyat, menjunjung tinggi hukum, dan hak-hak asasi manusia...
>
> Oleh karena itu, kami menyepakati untuk melanjutkan perubahan UUD 1945 ini sesuai dengan Ketetapan Majelis Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000, yang mengamanatkan kepada kita semua selambat-lambatnya sudah *rampung* pada Sidang Tahunan Majelis Tahun 2000 yang akan datang.[1927]

Muhammad Iqbal, juru bicara F-UG, menyampaikan usulan tahapan pembahasan perubahan UUD 1945 sebagai berikut.

> Selanjutnya mengenai bab-bab yang sudah sempat dibahas tetapi belum disahkan, dan bab-bab yang belum sempat dibahas dan disahkan pada Sidang Tahunan 2000 yang lalu. Fraksi Utusan Golongan mengacu pada Tap MPR RI

[1926] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Satu,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 9.

[1927] *Ibid.,* hlm. 12.

Nomor IX/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengusulkan, agar bab-bab tersebut diproses dan dibahas kembali oleh Badan Pekerja MPR sebgai bahan rancangan perubahan UUD 1945 kedua lanjutan, yang akan disahkan pada Sidang Tahunan yang akan datang.

Selanjutnya kami mengusulkan bahwa, pembahasan dan pengesahan amendemen UUD 1945 dibagi dalam dua tahap, yaitu sebagian pada Sidang Tahunan 2001 dan yang lainnya pada Sidang Tahunan 2002.

Melihat proses dan dinamika yang berlangsung selama pembahasan dalam Panitia *Ad Hoc* I BP MPR. Komisi A Sidang Tahunan MPR 2000, serta dinamika masyarakat maka berkaitan dengan proses perubahan UUD 1945 selanjutnya, Fraksi Utusan Golongan mengusulkan:

1. Dibentuknya Tim Ahli yang akan secara terus-menerus mendampingi Badan Pekerja MPR dalam melakukan proses perubahan UUD 1945. Yang selanjutnya tugas dan wewenang Tim Ahli ditentukan oleh Badan Pekerja MPR, juga didampingi oleh *legal drafting* dan ahli bahasa Indonesia;
2. Peningkatan itensitas komunikasi politik dan sosialisasi materi rancangan perubahan UUD 1945 kepada masyarakat luas sebagai bagian dari pendidikan politik yang ekstensif kepada bangsa. Komunikasi politik dan sosialisasi ini dapat dilakukan dalam memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang ada, seperti partai politik, perguruan tinggi dan akademisi, organisasi masyarakat, birokrasi, media cetak dan elektronik dan lain-lain. Diskusi, seminar, *workshops* serta membuka kemungkinan dilakukannya jajak pendapat dan survey nasional untuk menyerap dan menggambarkan mengenai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat;
3. Perlunya peningkatan kapabilitas Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai PR (hubungan masyarakat) dan dalam melakukan kampanye *strategic* berkaitan dengan materi Rancangan Perubahan UUD 1945, sehingga sangat akan membantu tugas-tugas yang dilakukan oleh Badan Pekerja MPR.[1928]

[1928] *Ibid.*, hlm. 14-15.

Pengantar musyawarah F-PPP disampaikan oleh juru bicaranya Ali Hardi Kiaidemak yang menyampaikan bahwa pandangan mengenai materi agenda tugas BP MPR akan disampaikan pada saat pembahasan.

> Dalam penetapan tugas agenda Badan Pekerja dan pembahasan substansinya, F-PPP mengingatkan agar selalu dilakukan koordinasi institusional dan sinkronisasi substansial terhadap keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga secara maksimal kita sekaligus menyelesaikan penyerasian produk-produk legislatif secara menyeluruh untuk lebih melanggengkan perjalanan bangsa dan negara.
>
> Keterkaitan-keterkaitan yang perlu dicermati mencakup wacana yang berkembang dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Adanya sekitar 25 Ketetapan MPR masa lalu yang memerlukan pencerahan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.[1929]

Syafrin Romas, juru bicara F-KB, menyampaikan perlunya pembahasan bingkai sistem kenegaraan dalam perubahan UUD 1945.

> ...Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat agar Majelis melakukan langkah-langkah secara konsisten untuk membangun sistem ketatanegaraan yang baik. Sebagaimana kita telah menyepakati bahwa negara kita adalah negara kesatuan berdasarkan republik dan menggunakan kabinet presidensiil maka bangun kenegaraan atas hubungan antar lembaga tinggi negara harus mencerminkan kedaulatan rakyat dan menganut prinsip *checks and balances*.[1930]

Senada dengan Syafrin, juru bicara dari F-Reformasi A.M. Lutfi juga mengingatkan bahwa setiap lembaga tinggi negara mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang tidak boleh dicampuradukkan.

> ...kita harus sadar bahwa setiap lembaga tinggi negara mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang tidak boleh dicampuradukkan. MPR menetapkan konstitusi, DPR membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

[1929] *Ibid.,* hlm. 17-18.
[1930] *Ibid.,* hlm. 19.

> Demikian juga dengan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan Agung masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda pula yang telah diatur dalam konstitusi.
>
> Dalam rangka meningkatkan *checks and balances*, Majelis sebagai lembaga tertinggi negara telah mendapat tugas tambahan dengan diadakannya lembaga Sidang Tahunan dalam rangka mengevaluasi kinerja keempat lembaga tinggi negara tersebut dalam melaksanakan konstitusi dan Ketetapan Majelis, termasuk Garis-Garis Besar Haluan Negara. Sidang Tahunan diadakan agar kita terhindar dari kekeliruan-kekeliruan terlanjur karena kurangnya *checks and balances* seperti telah kita alami pada pemerintahan yang lalu.[1931]

Budi Harsono, juru bicara F-TNI/Polri, menyampaikan perlunya kehati-hatian dalam pembahasan perubahan UUD 1945.

> ...maka dapat kita simpulkan bahwa materi rancangan tersebut cukup berat dan mencakup perubahan yang mendasar, tentang kelembagaan, struktur ketatanegaraan, yang berdampak pada perubahan tentang tata kehidupan kenegaraan. Sehingga memerlukan pembahasan yang mendalam, hati-hati, tidak terburu-buru, serta perlu mendapatkan masukan, tanggapan dan sumbangan pemikiran dari berbagai lapisan masyarakat.[1932]

F-PBB melalui juru bicaranya Hamdan Zoelva, menyetujui pembentukan tim pakar dalam proses perubahan, dan perlunya sosialisasi perubahan UUD 1945.

> ...Untuk itu dalam rangka penyempurnaan fraksi kami setuju Badan Pekerja menunjuk Tim Pakar dan akademisi untuk ikut memberikan bantuan teknisnya dalam perumusan perubahan draft UUD tersebut. Dalam kaitan itu Badan Pekerja yang berkewajiban untuk melakukan sosialisasi atas perubahan-perubahan kesatu maupun yang kedua.[1933]

F-KKI melalui juru bicaranya Vincent Radja, menyampaikan tentang pembentukan Tim Ahli sebagai berikut.

1931 *Ibid.,* hlm 19-20.
1932 *Ibid.,* hlm. 22.
1933 *Ibid.,* hlm. 23.

> Ketiga, Tim Ahli pakar amendemen UUD 1945, di dalam lanjutan amendemen UUD 1945 tahap ketiga ataupun namanya dalam periode tahun 2000-2002 yang diperlukan PAH I adalah Tim Ahli. Tim Ahli punya hak bicara tapi Tim Ahli tidak punya hak suara. Dalam membahas bahan-bahan yang telah disiapkan oleh BP MPR RI, Tim Ahli dipilih dari berbagai disiplin ilmu.[1934]

Asnawi Latief, juru bicara F-PDU, mengemukakan perlunya mengkritisi beberapa putusan Sidang Tahunan MPR agar tidak menimbulkan kontroversi.

> Kita semua terikat terhadap semua putusan itu, kendatipun ada hal-hal yang dianggap kontroversial misalnya; pertama Pasal 32 huruf (d) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000 tentang Perubahan Kedua atas Tap MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR yang berbunyi bahwa "Badan Pekerja melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Putusan Majelis yang dilakukan oleh penyelenggara negara", pertanyaan fraksi kami, apakah hal ini menimbulkan dualisme dalam tugas-tugas MPR di dalam pengawasan?
>
> Kedua, yang perlu kita kritisi adalah Pasal 5 Ayat (2), Ayat (1) Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi "MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR". Apakah ini tidak menimbulkan kerancuan apabila hal ini dilakukan oleh MPR? Sedangkan MPR itu lembaga politik bila dikatakan bukan *judicial review* tetapi *legislative review* itupun tidak tepat penggunaannya karena *legislative review* adalah antara DPR dengan Presiden.[1935]
>
> Ketiga, Pasal 3 Ayat (2) dan Bab V kaidah pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah...[1936]

Pengantar musyawarah F-PDIP disampaikan oleh juru bicaranya, Suwarno. Dalam pengantar tersebut Suwarno mengemukakan perlunya memperhatikan masukan dari masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan rakyat.

1934 *Ibid.*
1935 *Ibid.,* hlm. 26.
1936 *Ibid.*

> Dalam melaksanakan tugas lebih lanjut membahas materi untuk mempersiapkan rancangan perubahan UUD ini, adalah sangat penting untuk memperhatikan segala kritik, saran, dan masukan yang berkembang di masyarakat selama ini...
>
> Hal penting juga harus kita perhatikan dalam mempersiapkan rancangan perubahan UUD ini adalah bahwa kita harus tetap menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat, yang keadaannya sekarang cukup memprihatinkan.[1937]

Pada rapat tersebut juga diputuskan pembentukan PAH I, PAH II, dan PAH Khusus BP MPR. PAH yang bertugas membahas dan menyiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 adalah PAH I.

Dengan telah terbentuknya PAH I tersebut maka selanjutnya pada rapat pertama PAH I BP MPR tanggal 5 September 2001 yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita telah berhasil menyepakati susunan pimpinan PAH I BP MPR masa sidang 2000-2001 sebagai berikut:

Ketua	: Fraksi PDI Perjuangan
Wakil Ketua	: Fraksi Partai Golkar
Wakil Ketua	: Fraksi Utusan Golongan
Sekretaris	: Fraksi Kebangkitan Bangsa.[1938]

Pembahasan mengenai DPD mulai dilakukan pada Rapat PAH I BP MPR ke-12 dengan Ketua Rapat Jakob Tobing. Pada kesempatan tersebut, anggota Tim Ahli, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan usulan Tim Ahli mengenai DPD sebagai salah satu kamar dalam parlemen sebagai berikut.

> Bab II-nya kami mengusulkan: "Kekuasaan Legislatif". Nah kalau ini diterima, maka ada beberapa pasal yang kebetulan pasal-pasal yang menyeluruh sebagian belum dibahas sebagian lagi masih belum bisa ditemukan kesepakatannya. Tapi beberapa poin yang sudah mendapat kesepakatan, nomor 1 di dalam kaitannya dengan kekuasaan legislatif ini adalah bahwa: "Bahwa kekuasaan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

[1937] *Ibid.,* hlm. 27.
[1938] *Ibid.,* hlm. 34.

Daerah". Dengan kata lain, kami mendukung ide untuk membentuk parlemen bikameral dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, itu begitu Pak Kyai.

Kemudian yang kedua: "Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengadakan sidang bersama yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Dengan perumusan demikian ini kami berpendapat, nomor satu struktur parlemen kita sebaiknya di masa yang akan datang kita kembangkan menjadi bikameral dengan konsekuensi MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu mengalami penyesuaian. Majelis Permusyawaratan Rakyat akan menjadi nama dari persidangan bersama antara DPR dengan DPD, ini pertimbangannya.

Kemudian yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah menjadi forum itu, itu berwenang untuk melakukan dua hal. Jadi, masih ada sisa dari kewenangan yang masih harus diputuskan dalam *joint season* atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai rapat gabungan antara DPR dengan Dewan Perwakilan Daerah itu, yaitu:

Nomor satu, untuk menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar.

Dan yang kedua, untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Yang dimaksud mengangkat di sini, jikalau terjadi pergantian bukan mengangkat dalam arti memilih. Jadi untuk dua hal ini, Tim Hukum berpendapat masih tetap harus diberikan kewenangannya untuk ditetapkan, diputuskan melalui forum bersama DPR dan DPD itu. Ini mengenai kewenangan dari MPR.

Kemudian yang keempat. Di dalam Bab "Kekuasaan Legislatif" ini, juga kami usulkan diatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Yang di dalam rumusan semula di Bab VI dengan konsekuensi kita memilih *heading* fungsi tadi, maka di bawah Bab kekuasaan legislatif itu DPR juga harus diatur di sini.

Nah, kami usulkan yang ketiga adalah pembedaan antara DPD dan DPR. *Nah,* dalam hal ini salah satu fungsi yang bisa dijadikan perbedaan antara Dewan Perwakilan

> Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah kewenangannya untuk membentuk undang-undang.
>
> Kami mengusulkan, undang-undang yang perlu dibentuk yang berkenaan dengan fungsi-fungsi, urusan-urusan yang sudah menjadi urusan pusat, maka itu penetapannya dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah. Dalam hal ini ada enam urusan yang diserahkan ke pusat berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yaitu Hubungan luar negeri, Pertahanan, kalau bisa kita pisah Keamanan nomor tiga, kemudian Fiskal dan Moneter, keempat Peradilan, kelima Agama.
>
> Lima urusan agama ini apabila memerlukan pembentukan undang-undang maka undang-undangnya itu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Selebihnya DPR. Di luar enam urusan ini maka pembentukkan undang-undangnya dilakukan oleh DPR. Itu pembedaan antara DPD dengan DPR. Tidak, jadi kami mengusulkan demikian, urusan-urusan pusat di *cross*, undang-undang nya harus dibuat oleh DPD, di *cross* begitu sedangkan yang lain oleh DPR.[1939]

Pandangan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie mendapat tanggapan dari Theo L. Sambuaga dari F-PG yang menanyakan alasan beberapa pemberian wewenang yang selama ini menjadi urusan pusat kepada DPD sebagai berikut.

> Soal ketiga. Tadi disebutkan fungsi kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan dibedakan dengan kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara Prof. Dr. Jimly, menyebutkan bahwa, fungsi-fungsi yang kita tahu selama ini menjadi fungsi pusat katakanlah singkat begitu, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal, agama, itu dijadikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Alasannya, kalau tidak salah saya dengar tadi untuk *criss-cross*. Ini klarifikasi, dan mohon didukung dengan alasan argumentasi yang cukup kuat, apa landasan teorinya sistem ini, dan kewenangan fungsi ini.
>
> Saya belum bisa mengerti, oleh karena itulah mohon klarifikasi, barangkali saya tidak mengerti, apakah memang begitu? Apakah ada landasan teorinya bahwa pembedaan kewenangan ini, di *criss-cross* seperti demikian itu. Dan apakah ada preseden, dalam praktek-praktek bikameral

[1939] *Ibid*., hlm. 348-349

ini, yang berlaku sekarang ini di dunia, yang membagi fungsi seperti itu.[1940]

Hamdan Zoelva dari F-PBB menanyakan mekanisme antara DPD, DPR, dan MPR, sebagai berikut.

> Yang pertama, pertanyaan mendasarnya, apakah MPR ini ditempatkan sebagai sebuah institusi negara yang *establish* (tetap), ataukah hanya sekedar sebagai *joint session*, artinya MPR itu ada, kalau ada rapat gabungan antara DPR dan DPD. Ataukah, memang dia *establish* dan diatur secara sendiri. Ini yang perlu dipertegas oleh Tim Ahli. Mohon juga penjelasan-penjelasan tambahan dari Tim Politik kemudian juga sama halnya dengan dari Tim Ahli di bidang hukum.
>
> Kemudian selanjutnya, mohon penjelasan tambahan, karena ini mengubah kaitan dengan Tim Politik. Dalam halaman 2 alternatif yang ditawarkan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dengan persetujuan lebih dari 50% rakyat melalui referendum. Ini mohon penjelasan tambahan. Ini bagaimana caranya, bagaimana caranya apakah rumusan itu ditentukan dulu oleh MPR atau oleh DPR dan DPD atau dilemparkan kepada masyarakat dalam bentuk *choice* atau bagaimana rumusannya yang lebih lengkap, itu mohon klarifikasi.
>
> Kemudian, semua putusan MPR ditetapkan berdasarkan dukungan lebih dari 50% anggota MPR yang hadir. Jadi, tidak setuju dengan rumusan yang lama dengan suara terbanyak. Ini kembali lagi kepada perdebatan, dulu kita berdebat lama mengenai terbanyak dengan suara lebih dari 50% ini.
>
> Satu persoalannya adalah, terbanyak itu sesungguhnya memberikan peluang, penafsiran yang lebih *fleksible*, yaitu bisa melalui musyawarah mufakat dan bisa melalui lebih dari 50%. Tapi kalau kita pertegas hanya 50%, ini akan memperkecil kemungkinan penyelesaian keputusan dengan musyawarah mufakat. Apakah tidak dilihat dalam sisi itu atau mungkin Tim Ahli politik ini punya penjelasan-penjelasan dan pendapat-pendapat yang lain.
>
> Kemudian begitu juga dengan masalah perubahan Undang-Undang Dasar. Perubahan Undang-Undang Dasar diatur secara khusus dalam Pasal 37. Di sini dikomentari,

[1940] *Ibid.*, hlm. 355.

diatur dalam kewenangan MPR. Apakah tidak setuju atau bagaimana komentarnya terhadap aturan perubahan ketentuan mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar yang dimuat dalam draft Pasal 37, ini mohon juga penjelasan tambahan.

Kemudian mengenai Pemberhentian Presiden. Ada dua yang ditawarkan oleh Tim Hukum, yaitu: melakukan pelanggaran hukum, yang kedua adalah ketidakmampuan *in capasity*. Persoalannya adalah ketidakmampuan oke. Kami setuju. Prinsipnya kami bisa memahami pelanggaran hukum itu. Karena rumusan pasal impeachment itu intinya adalah pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan, kemudian suap, dan lain-lain sebagainya yaitu intinya adalah pelanggaran hukum.

Persoalan ketidakmampuan dalam arti yang bagaimana ketidakmampuan itu. Ini bisa multitafsir. Apakah perlu dirumuskan, lebih detil, apa yang dimaksud dengan ketidakmampuan itu. Kalau demi kepentingan politik ketidakmampuan itu bisa ditafsirkan dalam berbagai macam versi. Apakah Tim Ahli Bidang Hukum mempunyai rumusan yang jelas mengenai definisi ketidakmampuan ini? Apakah misalnya ketidakmampuan hanya karena semata-mata sakit, atau ketidakmampuan dia memperbaiki kondisi ekonomi misalnya, atau ketidakmampuannya mempertahankan keutuhan negara kesatuan? *Nah,* ini *kan* ketidakmampuan semua.

Ketidakmampuan dalam arti yang mana? Ini perlu perumusan yang lebih jelas mengenai hal ini. Memang Undang-Undang Dasar kitapun tidak mempunyai penafsiran yang jelas. Yang mana? Apa ketidakmampuan dalam me-*manage* pemerintahan? Apakah ketidakmampuan karena fisiknya memang tidak mampu? Ataukah ketidakmampuan melaksanakan haluan negara? Ini tidak tegas. Jadi bisa multitafsir dalam melakukan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya.

Kemudian masalah MPR. Ini ditawarkan oleh Tim Politik ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, serta pelaksanaan tugas, wewenang dan seterusnya itu minta dihapus. Lalu persoalannya bagaimana aturan sidang antara DPR dan DPD dalam rangka persidangan MPR. Siapa yang menetapkan? Atau bagaimana aturan sidangnya, katakanlah kehadirannya bagaimana, pengambilan keputusannya

> bagaimana, undangan rapatnya, undangan sidang yang bagaimana, nanti siapa yang menentukan kalau pasal ini dihilangkan? Ini pertanyaan kepada ahli politik.[1941]

Terhadap pendapat Tim Ahli, Andi Mattalatta dari F-PG mempertanyakan mengenai sistem bikameral sebagai berikut.

> ...ini pertanyaan klarifikasi. Kalau umpamanya kita memilih sistem perlemen yang bikameral sistem, apakah masih perlu ada anggota MPR? Karena di sini rumusannya MPR terdiri dari anggota-anggota. Kalau ada anggota MPR berarti seolah-olah MPR-nya itu menjadi lembaga permanen, terstruktur ada pimpinannya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita pilih bikameral, *kan* MPR itu jadi forum saja...[1942]

Senada dengan Andi, anggota dari F-PDIP yaitu Frans F.H. Mattruty juga menyampaikan pertanyaan terkait dengan sistem bikameral.

> Yang berikutnya, saya ingin mengajukan pertanyaan. Ini juga sudah dikemukakan tetapi saya ingin untuk ada kejelasan tentang bikameral murni dan yang semi bikameral. Mungkin rancangan yang dibuat oleh PAH I di dalam TAP MPR No. IX/MPR/2000 itu, mungkin itu yang terbaik yang sudah kami pikirkan. Tetapi andaikan Tim Ahli mempunyai alasan-alasan itu perlu diberikan supaya kami bisa mempertimbangkan karena *toot en leght* kami yang memutuskan, bukan Tim Ahli yang memutuskan.[1943]

Selanjutnya, Pataniari Siahaan dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya mengenai munculnya pemikiran tentang DPD sebagai berikut.

> Dalam perkembangan sidang-sidang PAH I, terutama teman-teman Utusan Golongan menyatakan dalam pemilu sebetulnya, semua rakyat sudah terwakili. Sebetulnya perwakilan menjadi dianggap saya tidak perlu ada, itu pengertiannya. Kalau seperti ini masalahnya timbul asumsi berarti, hanya Utusan Daerah dan Utusan Rakyat. Tetapi kalau kita mengatakan Tap MPR kecuali kita merubah namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan

1941 *Ibid.*, hlm. 358-360.
1942 *Ibid.,* hlm. 360-361.
1943 *Ibid.,* hlm. 372.

> Daerah. Ini secara *joke* saja Pak, artinya *kan* semantik tapi mungkin perlu diperdebatkan lebih serius. Waktu itu pertimbangan DPD itu adalah kondisi demografi Indonesia, persebaran penduduknya tidak sama, itu persoalannya. Sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan kependudukan antara daerah dan pusat.
>
> Di sisi lain, kita mengakui hak-hak asasi manusia mengakui dasar hukum di depan hukum semua warga negara sama kedudukannya, sehingga satu orang Irian, satu orang Jawa sama haknya tidak bisa misalnya dikompesasikan bahwa satu Irian sama dengan sepuluh suara orang Jawa di DPR. Ini sebenarnya pertimbangan waktu itu mengenai masalah perlunya keseimbangan daerah dan pusat. Dalam rangka persebaran penduduk ada pemikiran mengenai masalah DPD tersebut.
>
> Jadi, diantara kami PAH I sendiri ada yang berangkat dengan konsep harus segera bikameral, ada yang berangkat dari kondisi geografis dan realita politik. Jadi bukan selalu unit bikameral, bikameral atau kita ingin sebagainya. Karena kita memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kondisi geografis kita dan kondisi sosial budaya yang begitu multi majemuk. Dan kemudian juga kondisi-kondisi tingkat kecerdasan masyarakat yang belum bisa sepenuhnya kita tingkatkan mungkin seperti sistem senat atau kongres di Amerika. Ini mungkin dengan pengetahuan Bapak sekalian yang kami butuhkan mungkin disampaikan kepada kami berbagai kajian informasi dukungan terhadap pemikiran ini. Ini yang ingin kami dapatkan mengenai masalah hubungan bikameral MPR yaitu DPR dan DPD.[1944]

Sutjipto dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait dengan pandangan Tim Ahli Sub Tim Hukum mengenai DPD yang disampaikan Jimly Asshiddiqie sebagai berikut.

> Jadi, yang pertama mengenai DPD. Jadi rasanya saya tertarik sekali atas paparan tadi oleh Tim Hukum oleh Prof. Jimly mengenai DPD. Dimana bahwa DPD diberikan kewenangan yang begitu besar. Namun demikian kami mohon klarifikasi bahwa di dalam lampiran Tap No. IX/MPR/2000 di sini memang kita sudah sepakat semua bahwa dengan sistem bikameral. Namun demikian Tap No. IX/MPR/2000 sudah ada bahwa jumlah Anggota DPD ditentukan, jadi sebanyak-

[1944] *Ibid.*, hlm. 362-363.

banyaknya 1/3 dari jumlah anggota DPR. Jadi ini mohon diberikan komentar, klarifikasi dan juga kaitannya DPD dengan Pemilu.

Jadi kalau memang di dalam sistem bikameral sudah ada DPD apakah Pemilunya itu sistemnya apa yang paling cocok? Apakah sistem distrik atau proposional atau sistem distrik campuran proposional begitu. Karena di beberapa negara yang tempo hari yang jelas itu di Korea. Jadi di sana sistem distrik tetapi setiap mereka dapat tiga kursi itu mereka dapat tambahan satu kursi yang proposional. Jadi yang pastinya distrik tetapi ada tambahan begitu. Ini dari Tim Hukum dan Politik.[1945]

Setelah melakukan beberapa rangkaian rapat yang dilakukan maka selanjutnya PAH I pada kesempatan Rapat BP MPR ke-2, 29 Maret 2001, melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya yang disampaikan oleh Jakob Tobing. Dalam laporan tersebut, Jakob Tobing menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Sebagai bahan bahasan, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menggunakan materi Rancangan Perubahan Undang Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR 1999-2000 sebagaimana dimuat dalam lampiran Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000.

Dalam rangka membahas dan menyempurnakan Rancangan pasal-pasal Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja melakukan pendekatan secara sistemik, holostik, dan visioner, agar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diputuskan selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, dapat menghasilkan subtansi perubahan yang sempurna....

Agar penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan seluruh rakyat Indonesia, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR menyediakan ruang dan waktu untuk menyerap berbagai pemikiran dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pada tahap awal, selain menggali aspirasi secara langsung dari masyarakat melalui kunjungan kerja ke daerah-daerah, Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR telah membentuk Tim

[1945] *Ibid.*, hlm. 365-366.

Ahli yang beranggotakan para ahli dari berbagai bidang keilmuan tertentu.

Jumlah Tim Ahli yang dibentuk Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR sebanyak

30 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Bidang	Nama
POLITIK	1. Prof. Dr. Afan Gaffar, MA 2. Dr. Bahtiar Effendy 3. Prof.Dr. Maswadi Rauf, MA 4. Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin 5. Prof.Dr. Ramlan Surbakti, MA 6. Dr. Riswandha Imawan, MA
HUKUM	1. Dr. H. Dahlan Thaib, SH, MH 2. Prof.Dr. Hasyim Djalal, MA 3. Prof.Dr. Ismail Suny, SH, MCL Perubahan UUD 1945 381 4. Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH 5. Prof.Dr.Maria S.W. Sumardjono, SH, MCL, MPA 6. Prof.Dr. Muchsan, SH 7. Satya Arinanto, SH, MH 8. Prof. Dr. SriSoemantri Martosoewignjo 9. Prof.Dr. Suwoto Mulyosudarmo

EKONOMI	1. Prof.Dr. Bambang Sudibyo 2. Prof.Dr. Dawam Rahardjo 3. Prof.Dr. Didik J. Rachbini 4. Prof.Dr. Mubyarto 5. Dr. Sri Adiningsih 6. Dr. Sri Mulyani 7. Dr. Syahrir
AGAMA SOSIAL DAN BUDAYA	1. Prof.Dr. Azyumardi Azra 2. Dr. Eka Darmaputera 3. Dr. Komarudin Hidayat 4. Dr. H. Nazaruddin Umar, MA 5. (Alm) Prof.Dr. Sardjono Jatiman
PENDIDIKAN	1. Dr. Willy Toisuta 2. Prof.Dr. Wuryadi, MS 3. Dr. Jahja Umar

...Dengan keterlibatan para ahli dari berbagai bidang keilmuan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan substansi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih baik, sehingga penyelenggaraan negara sesuai dengan yang dicita-citakan.

Dapat kami laporkan semua Tim sudah bekerja, Tim Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Pendidikan. Kami telah melakukan diskusi pleno bersama 2 kali, yaitu seluruh Anggota Tim Ahli dengan seluruh Anggota Panitia *Ad Hoc* I, pada tanggal 20 Maret 2001. lalu, pada tanggal 29 Maret 2001 dengan topik yang masih bersifat menyeluruh. Dan intinya adalah untuk pelaporan hasil-hasil kerja daripada Tim Ahli dan berbagai klarifikasi yang diperlukan oleh Panitia *Ad Hoc* I. Diskusi pleno yang akan datang akan diadakan pada tanggal 24 April 2001 dengan Topik Agama Budaya dan Pendidikan, kalau tadi secara general dan

sekarang untuk suatu topik tertentu.[1946]

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-13, 24 April 2001, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing, Anggota Tim Ahli Afan Gaffar, menyampaikan pendapat bahwa seharusnya DPD memiliki kekuasaan legislatif.

> *Draft* yang dibuat oleh Tim *Ad Hoc* I ini memperlihatkan bahwa hanya DPR yang punya *legislative power*, jelas kalau itu tidak menggunakan sistem bikameral dalam pengertian sebenarnya. Dua-duanya mempunyai hak kewajiban, tanggung jawab dan peranan serta fungsi yang sama. Dua-duanya berhak mengesahkan dan menginisiatifkan undang-undang, hanya saja kalau memang ada perbedaan maka dibentuk Tim Serasi di antara kedua lembaga itu. Jadi, kami tidak sependapat dengan draft yang diajukan oleh Panitia *Ad Hoc* I mengenai perbedaan fungsi antara DPD sama DPR.[1947]

Jimly Ashiddiqie menjelaskan fungsi DPD dibandingkan dengan DPR sebagai berikut.

> ...Namanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tidak ada masalah untuk Tim Hukum, mau namanya Dewan Utusan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, itu bisa saja. *Toh* mereka ini anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Karena itu bisa saja disebut sebagai Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Hal yang menjadi soal sekarang banyak pertanyaan berkenaan, bagaimana membedakan atau apanya yang bisa dibedakan? Sebetulnya memang kalau kita pelajari sejarah negara-negara lain, ya tidak sama. Kayak di Inggris misalnya sejarahnya sendiri ada *House of Lord, House of Commonds* itu beda dengan Majelis Tinggi-Majelis Rendah, beda sekali.
>
> Senat di Amerika dengan DPR di Amerika, latar belakang sejarahnya juga berbeda. Karena itu memang ada yang membuat dua fungsi itu sama, ada yang membedakan, tergantung kita. Dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau fungsi DPR dan DPD itu dibuat sama, kesannya lalu tidak ada diskriminasi. Tetapi tentu mungkin ada terjadi kompetisi, bisa sehat bisa tidak sehat juga.

[1946] *Ibid.,* hlm. 380-382.
[1947] *Ibid.,* hlm. 391.

Oleh karena itu, sementara yang kita pikirkan adalah bahwa dua lembaga ini harus sama-sama harus diberi tiga fungsi sekaligus. Fungsi legislasi dua-duanya punya, fungsi pengawasan dua-duanya punya dan fungsi anggaran. *Nah*, khusus mengenai fungsi pengawasan lebih mudah, bisa kita bedakan misalnya DPD itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjalankan undang-undang yang berkenaan dengan daerah misalnya begitu. Dan yang lain-lain tidak, itu dalam pengawasan. Sedangkan dalam legislasi, itu tadi dua kemungkinannya. Bisa kita bedakan dibagi tugasnya, tetapi resikonya sepandai-pandai kita membagi, tentu ada celah, apa namanya itu konflik juga. Itu yang sudah terjadi misalnya dengan pembagian tugas pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah sangat rinci sekali. Tetapi tetap saja ada yang tidak termasuk di situ.

Oleh karena itu, kalaupun mau dibedakan ya sudahlah ndak sah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tetapi bisa juga disamakan saja. Jadi baik DPR dan DPD sama-sama mempunyai fungsi legislasi, sama-sama bisa membahas RUU, dan juga bisa sama-sama bias berinisiatif mengajukan RUU sendiri.

Nah, dengan catatan menurut pendapat kami, jangan kita meniru seperti di Amerika, terlalu berat. Kalau di Amerika setiap undang-undang harus disetujui oleh dua-dua lembaga ini. Sedangkan kita dalam sejarahnya Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat ini *kan* berasal dari MPR minus Utusan Golongan. Kalau selama ini RUU hanya cukup dibahas oleh DPR kalau nanti juga harus dibahas oleh DPD, itu berarti dua per tiga MPR, berarti jauh lebih berat. Padahal kita mengetahui bahwa produksi undang-undang setelah lima puluh tahun ini banyak sekali yang harus kita bangun dan kembangkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat hasil diskusi dengan kawan-kawan di Tim Hukum, biarlah wewenang untuk membahas itu diberikan hanya pada satu kamar saja. Tetapi kamar yang lain diberi wewenang untuk veto menyatakan setuju materi tertentu atau tidak setuju dengan mekanisme pembahasan. Kalau tidak setuju diberikan kesempatan untuk rapat konsultasi di MPR, yaitu forum bersama itu. Tetapi konsultasi sifatnya. Kalau tetap tidak bisa dicapai kesepakatan maka dikembalikan kepada

> Dewan yang membahasnya untuk dibahas lagi, dengan pengaturan mekanisme *voting right*-nya. Jadi kalau ada peningkatan atau apa kalau itu bisa diputuskan menjadi undang-undang.
>
> Kemudian yang kedua, hak veto ini juga dibatasi dalam hal RUU yang dibahas oleh DPR sudah mendapatkan dukungan dua per tiga suara maka tidak bisa di*voting* oleh lembaga yang lain. Begitupun kalau misalnya RUU itu inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah, kalau dia sudah mendapat dukungan dari dua per tiga persen suara tidak lagi bisa diveto, kira-kira begitu. Dengan demikian ada *checks and balances*, tetapi dilain segi tidak mempersulit, *gitu*. Karena sejarah kita Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD itu berasal dari MPR *minus* Utusan Golongan. Supaya dia tidak mengesankan *kok* membuat undang-undang menjadi makin sulit, padahal sekarang ini harusnya banyak tetapi baru berapa undang-undang yang jadi?[1948]

Sementara itu, anggota Tim Ahli lainnya yaitu Suwoto Mulyosudarmo membandingkan kewenangan antara DPD dan DPR sebagai berikut.

> ...Beberapa prinsip yang di sini memang tidak berbeda dengan Tim Politik, antara DPR dan DPD itu mempunyai suatu kewenangan yang sama. Kemudian tadi dijelaskan bahwa, kalau DPD yang mengusulkan kemudian yang diberikan hak *veto* itu adalah DPR, sebaliknya kalau DPR yang mengusulkan yang diberikan hak untuk memveto itu adalah DPD.
>
> Tetapi, dalam hal tidak ada kesepakatan, yang tadi dijelaskan oleh Pak Jimly, perlu adanya suatu rapat konsultasi atau istilahnya Pak Afan Gaffar perlu adanya Tim Rekonsiliasi. Beberapa yang saya ikuti kemarin kalau hanya sekedar rekonsiliasi di lembaga DPR dan DPD dan kemudian tadi Pak Jimly menjelaskan dikembalikan kepada DPR, kemudian kalau disetujui dua per tiga dari DPR kemudian menjadi undang-undang, itu sebenarnya otoritas ada pada DPR. Bagaimana halnya sekarang kalau itu usulnya dari DPD, kalau diusulkan DPD kemudian diveto oleh DPR diangkat dalam Tim Konsultasi tidak berhasil, kembali ke DPD disetujui dua per tiga berarti nanti jadi ada undang-undang yang dibuat oleh DPD.

[1948] *Ibid*., hlm. 401-402.

> Saya kira itu yang keberatan saya adalah putusan akhir, kenapa tidak di dalam forum gabungan antara DPR dan DPD, baik rancangan yang diajukan oleh DPR maupun rancangan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah.[1949]

Pembahasan dilanjutkan pada Rapat PAH I BP MPR ke-14, 10 Mei 2001, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing. Maswadi Rauf, selaku anggota Tim Ahli, menyampaikan pandangannya mengenai lembaga legislatif yang di dalamnya terdapat DPD sebagai berikut.

> Bab II itu adalah Kekuasaan Legislatif. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Jimly tadi, kita menggunakan judul "Fungsi", tidak "Lembaga". Kita mulai dengan fungsi legislasi dengan kekuasaan legislatif. Pendapat yang mendasari bab ini, itu adalah bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu mempunyai kedudukan yang seimbang dengan DPR. Ini berbeda sekali dengan apa yang dicantumkan di dalam lampiran Tap IX itu.
>
> Jadi, kami menginginkan suatu Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga legislatif, mempunyai hak legislatif yang sama dengan DPR, dan terlibat di dalam pelaksanaan setiap tugas lembaga legislatif. Jadi kita menyebutkan ini sebagai bikameralisme yang kuat, *strong bicameral*. Padahal, di dalam lampiran Tap IX itu meskipun itu ada dua alternatif di situ, itu dua-duanya masih tetap dikategorikan sebagai bikameralisme yang sangat lunak. Yang satu lunak sekali, yang satu agak begitu keras. Tetapi itu kedua-duanya itu menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu tidak mempunyai fungsi legislatif.
>
> Kami hanya mengusulkan sebaliknya. Suatu Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat seperti yang juga diusulkan oleh BP MPR RI, tetapi mempunyai fungsi yang satu. Semua fungsi yang dimiliki oleh DPR, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah. Mungkin pengaturan lebih lanjut tentang fungsi-fungsi itu ada di tempat lain, mungkin pada tingkat undang-undang. Oleh karena itu, pada Pasal 2 Ayat (1) itu kita tegaskan Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.[1950]

[1949] *Ibid.,* hlm. 407.
[1950] *Ibid.,* hlm. 467-468.

Sementara itu, dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya untuk memperjelas pembagian wilayah kerjanya, Maswadi mengusulkan rumusan sebagai berikut.

> ...Pasal 3, itu kita mencoba untuk membuat pembagian pekerjaan, hubungan antara kedua lembaga tersebut. Pada Ayat (1), ditulis di situ bahwa setiap rancangan undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jadi harus lolos dari kedua dewan tersebut. Pada Ayat (2), itu ada ketentuan bahwa dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan undang-undang disetujui oleh lebih dari lima puluh persen suara lembaga yang membahas Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, dan tidak ada keberatan dari lembaga lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Ayat (3), "Jika Presiden tidak menyatakan keberatan dalam waktu tiga puluh hari sejak diterima oleh Presiden maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang".[1951]

Selanjutnya, Maswadi Rauf menyampaikan pendapat mengenai penyelesaian jika ada masalah dalam pembentukan undang-undang.

> Kita mempertimbangkan kemungkinan veto dari Presiden begitu, dalam waktu tiga puluh hari itu bisa saja ada kemungkinan Presiden tidak setuju. Kalau ada persoalan antara kedua lembaga legislatif itu atau antara kedua legislatif itu dengan Presiden, itu kita menawarkan dua alternatif. Kita agak sulit untuk sepakat itu, setelah berdebat panjang lebar.
>
> Ayat (4), itu. Alternatif satu: Penyelesaian itu diputus dalam persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di Pimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Ini kenapa "atau", supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dipimpin oleh lembaga atau dewan yang tidak mengusulkan RUU itu. Jadi, kalau usulannya dari Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh Dewan Perwakilan Daerah. Ini skenario kita, jadi kriteria "atau".

[1951] *Ibid.*

> Alternatif dua: Penyelesaian oleh Dewan yang membahas, itu adalah asal dari RUU itu, dengan sekurang-kurangnya dua per tiga suara. Jadi kalau ada veto dari lembaga legislatif yang lain atau oleh Presiden, veto itu bisa dimentahkan, dipatahkan apabila lembaga legislatif yang mengusulkan itu mendukung dengan dua per tiga suara. Jadi, veto dibatalkan dengan dua per tiga suara di lembaga, di dewan yang mengusulkan RUU tersebut. Ini solusi yang kami lihat untuk menyelesaikan *deadlock*, kemungkinan jalan buntu di dalam perumusan RUU. Di dalam proses menghasilkan undang-undang.[1952]

Pandangan mengenai kemungkinan perselisihan yang mungkin timbul dari adanya DPD oleh Tim Ahli yang diwakili Maswadi, telah disampaikan dengan tujuan dapat menjadi bahan pertimbangan anggota PAH I BP MPR sehingga diharapkan bila terjadi perselisihan, mekanismenya telah diatur. Hal itu sebagaimana disampaikan Maswadi sebagai berikut.

> Pasal 3A adalah tentang MPR RI. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat diselubungkan di dalam kekuasaan legislatif ini. Kita berpendapat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bukanlah suatu lembaga yang tetap, bukan suatu lembaga yang permanen, dia merupakan *joint session* dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dia tidak punya perangkat, tidak punya alat kelengkapan, tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya bersidang apabila ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kalau alternatif pertama yang Pasal 3 tadi dipilih, itu antara lain adalah untuk membicarakan, untuk menyelesaikan perselisihan pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal RUU atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah versus Presiden.
>
> Nah oleh karena itu pada Pasal 3A, Ayat (1), disebutkan "DPR dan Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan dapat mengadakan sidang gabungan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat".
>
> Ayat (2), "Persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilaksanakan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah untuk:

[1952] *Ibid.*

C. Menetapkan perubahan Undang-Undang Dasar.
D. Memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
E. Menetapkan Wakil Presiden menjadi Presiden dalam hal apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden.
Nah ini sebelum sampai ke sana, kita mengusulkan pemilihan Presiden secara langsung, tidak dipilih oleh MPR RI. Jadi, alternatif itu adalah alternatif yang ada nanti alternatif sekian varian sekian yang diajukan oleh Badan Pekerja MPR RI, kita menyetujui pemilihan Presiden secara langsung.
F. Memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan dalam jabatan Wakil Presiden, itu nanti akan ada ketentuannya".[1953]

Di samping itu, Maswadi, selaku Tim Ahli, mempertanyakan alasan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota DPR karena menurutnya jumlah DPD tersebut tidak perlu dibatasi.

> Pasal 3B adalah mengenai Dewan Perwakilan Daerah yang mirip dengan Pasal 22C yang dihasilkan oleh BP MPR RI. Ayat (1). "Anggota Dewan Perwakilan Daerah di setiap provinsi dipilih secara langsung melalui Pemilu".
>
> Ayat (2). "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama". Cuma di Ayat (2) ini kami memerlukan penjelasan khususnya dari tim Bidang Politik. Apa alasan adanya ketentuan bahwa jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR? Ini yang kami coba bahas, kami belum menemukan alasannya. Ini mungkin Bapak-Bapak atau Ibu bisa menjelaskan kepada kami, karena kami melihatnya Dewan Perwakilan Daerah itu tidak perlu dibatasi jumlahnya, jadi tergantung dari berapa orang per provinsi dan berapa provinsi yang ada di Indonesia.
>
> Ayat (3) dan Ayat (4), itu tidak ada bedanya dengan Pasal 22C dari hasil BP MPR RI.[1954]

Setelah rapat pleno di*skors* selama 60 menit, para anggota PAH I BP MPR memberikan tanggapan sekaligus jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Tim Ahli. Kesempatan pertama diberikan Ketua Rapat, Jakob Tobing, kepada Asnawi

[1953] *Ibid.,* hlm. 486.
[1954] *Ibid.,* hlm. 469.

Latief dari F-PDU yang mengungkapkan sekaligus memberikan klarifikasi perihal jumlah anggota DPD. Secara terperinci Asnawi mengatakan sebagai berikut.

> ...Tadi sudah ditanyakan dan dijelaskan oleh Pak Jakob kenapa itu mesti ada perimbangan tidak boleh melebihi sepertiga. Diskusi ketika itu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu nantinya betul-betul mewakili rakyat. Tidak ada lagi perimbangan antara Jawa dan luar Jawa.
>
> Imbangannya kompensasinya ada di Dewan Perwakilan Daerah itu. Dewan Perwakilan Daerah mewakili wilayah, mewakili gunung, sungai, ngarai itu tidak mewakili orang begitu kira-kira perdebatan dahulu Pak Jimly itu. Sehingga tidak boleh melebihi mewakili rakyat itu. Itu barangkali sedikit banyak walaupun agak kelakar itu kenapa ada tidak boleh melebihi sepertiga.
>
> Di dalam rumusan tentang MPR itu agak membingungkan walaupun ada penjelasan bahwa MPR ini semacam forum *joint session*. Kami sepakat itu tetapi di mana untuk membaca MPR fungsi seperti itu sedangkan kita tidak lagi akan menggunakan Penjelasan. Apakah tidak perlu ada satu pasal atau ayat menjelaskan sebab terbukti kebingungan Tim Ahli menyusun ini ketika menyebutkan apabila Presiden dan Wakil Presiden menggantikan Presiden lowong maka MPR memanggil Sidang. Mestinya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mewakili Sidang dalam bentuk forum MPR itu. Di sini kelihatannya belum *tune in* antara menghendakkan, memposisikan MPR sebagai forum tetapi dari sisi lain masih menyebut MPR sebagai lembaga. Sebab di situ tidak mempunyai aparat dijelaskan dalam penjelasannya, *kok* sekarang meminta Sidang MPR. Mestinya meminta Sidang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.[1955]

Terkait dengan lembaga perwakilan yang dapat mengusulkan RUU, Asnawi Latief berpendapat sebagai berikut.

> Kemudian Dewan Perwakilan Daerah. Saya sependapat bahwa RUU itu di samping diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah tetapi tidak seluruh Pak, RUU itu sebab kalau

[1955] *Ibid*., hlm. 476-477.

tidak itu terlalu panjang jalannya itu. Sekarang saja berjalan seperti yang sekarang saja itu masih pekerjaan rumah banyak DPR, apalagi harus mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi hal-hal yang tertentu saja barangkali bagaimana perumusannya kita atur dalam ayat atau pasal. Misalnya menyangkut soal otonomi. *Ok*, itu bisa kita ikut sertakan Dewan Perwakilan Daerah itu karena dia memang perwakilan daerah.

Menyangkut soal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saya kira itu bisa di RUU bahkan persetujuannya itu juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Itu saja yang sepintas yang saya bisa memberikan suatu pertimbangan barangkali masih akan didiskusikan lagi oleh Tim Ahli sebelum PAH I ini secara politis itu mengambil keputusan-keputusan dari *draft* yang diajukan oleh Tim Ahli.[1956]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapat terkait dengan lembaga perwakilan yang dimaksud. Berikut ini pendapatnya.

...menyangkut Pasal 3. Jadi di Pasal 3 yang berisi empat ayat itu saya masih belum mendapatkan kejelasan siapa sesungguhnya lembaga perwakilan di situ. Karena di sini secara eksplisit tidak dijelaskan. Namun saya menduga, jadi pada Ayat (2) itu dikatakan bahwa dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui oleh lebih dari 50% suara lembaga perwakilan yang membahas. Jadi ada kata suara lembaga perwakilan tetapi siapa sesungguhnya lembaga perwakilan itu. Saya menduga di sini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah meskipun ini nanti ini perlu dikonfirmasi lagi betul atau tidak.

Lalu di sini siapa yang berwenang membahas di situ. Karena persetujuan 50% suara lembaga perwakilan yang membahas dan tidak ada keberatan dari lembaga perwakilan yang lain. Di sini saya menangkap kesan bahwa yang berhak membahas itu hanya salah satu di antara dua lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu. Dan ini semakin dikuatkan kalau saya melihat Pasal 5 Ayat (1) bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Jadi memang yang membahas,

[1956] *Ibid.*, hlm. 477.

yang memiliki wewenang membahas itu hanya salah satu di antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Hanya persoalannya di antara kedua lembaga perwakilan ini, RUU mengenai apa saja yang berhak mereka untuk membahasnya. Jadi ini mungkin perlu kejelasan karena hanya salah satu, sedangkan yang lain hanya memberikan, tidak keberatan. Nah, di sini juga pengertian secara hukum apakah persetujuan itu karena pada hakekatnya setiap RUU itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Ayat (1), tetapi pada Ayat (2)nya di situ kalau salah satu lembaga tidak keberatan. Jadi ini saya melihat bahwa antara persetujuan dan tidak berkeberatan ini dua hal yang berbeda. Nah ini, apakah betul seperti itu? Karena kalau persetujuan itu lebih jelas. Dia menyatakan persetujuan. Tetapi kalau tidak berkeberatan itu hanya sekedar tidak keberatan saja. Belum tentu dia setuju, gitu, tapi tidak berkeberatan RUU itu dilanjutkan, ini perlu kejelasan.[1957]

Selanjutnya, Jakob Tobing dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya terkait dengan sistem perwakilan sebagai berikut:

Kemudian Pasal 6A yang menyangkut..., atau Pasal 2 lebih dahulu yang menyangkut di sini *strong bicameralism*. Kami ingin mengerti, ingin mengetahui sebetulnya kenapa *kok* ingin sekali punya *bicameralism* yang *strong*. Karena waktu pembicaraan Panitia *Ad Hoc* I berbicara tentang pilihan *strong* atau *soft* sampai kepada *soft*, itu ada pikiran-pikiran yang mungkin tidak terdapat di dalam *draft-draft* tetapi ada di dalam catatan-catatan rapat atau mungkin juga di lobi-lobi. Antara lain adalah perangkat dari konsep kebangsaan kita yang mempunyai *libensraum* sebuah *unitary republic*. Dan tadi dikatakan oleh Pak Asnawi. Oleh karena itu memang kalau Dewan Perwakilan Rakyat prinsip *one man one vote, equality before the law* itu memang harus dicerminkan di dalam Perwakilan Rakyat itu.

Kemudian karena memang kita mempunyai suatu *diversity* yang besar maka harus ada memang pengimbangan-pengimbangan dalam hal ini unsur pluralistis itu masuk dalam bentuk Dewan Perwakilan Daerah. Dan oleh karena

[1957] *Ibid.*, hlm. 478.

> *nature* nya demikian dia tidak mempunyai suatu bobot politik yang sama. Oleh karena itu makanya yang dipilih adalah *soft type bicameralism* dan di lain pihak tentang adanya otonomi yang betul-betul efektif. Jadi masalah pemilihan tipe *bicameralism* yang lembut ini, ini ada hubungannya dengan pemahaman tentang kebangsaan, negara kesatuan, dan otonomi, dan persamaan hak di depan hukum dan perundangundangan. Tetapi di sini langsung bahwa ini harus *strong*. Kebetulan yang sifatnya *strong-strong* begini itu adanya di negara-negara federal. *Coinsidence* ini tentunya tidak begitu saja, ada konsep yang ada di belakangnya.[1958]

Zain Badjeber dari F-PPP mempertanyakan mengenai hak-hak DPD sebagai berikut.

> ...Kalau kita lihat di dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah misalnya itu seolah-olah hapus, karena substansinya sudah masuk ke depan. Sementara bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat itu ada pembahasan bersama RUU antara pemerintah, Presiden dengan DPR. Di sini dikatakan Presiden dapat menolak. Dalam pengertian pembahasan bersama itu tidak akan ada lagi penolakan setelah ada persetujuan bersama. Apakah ini harus juga dilakukan amendemen? Dan fungsi legislatif ini apakah termasuk juga hak *budget* dan pengawasan yang ada pada Pasal 19, ini perlu kami klarifikasi.
>
> Kemudian dalam rangka pembahasan suatu RUU karena dua badan ini, kedua-duanya mempunyai hak membahas, siapa yang membahas lebih dahulu sehingga diketahui siapa yang menolak belakangan, pihak lain tidak setuju. Di Dewan Perwakilan Rakyat misalnya karena Presiden juga mengajukan RUU, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga mengajukan usul inisiatif untuk menjadi RUU DPR, ada tata cara siapa yang duluan masuk. Kalau dua-dua membahas materi yang sama menganggap menurut Tatib dia, Tatib Dewan Perwakilan Daerah masuk *duluan* kepada dia, dan menurut Tatib Dewan Perwakilan Rakyat juga masuk pada dia, apakah ini konflik yang perlu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang atau konflik konstitusi?[1959]

[1958] *Ibid.,* hlm. 483.
[1959] *Ibid.,* hlm. 483.

Anggota PAH I BP MPR lainnya yang juga memberikan tanggapan adalah Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi terkait dengan persetujuan dalam pembuatan RUU sebagai berikut.

> ...Di dalam Pasal 3 Ayat (1) bahwa setiap rancangan undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di sini kalau kita kembali melihat pada tuntutan reformasi dan yang sudah dirumuskan oleh PAH I di dalam Pasal 20, bahwa sesungguhnya kita ingin mengembalikan yang namanya *legislative power* itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sekarang banyak sekali hak-hak inisiatif yang memang timbul dan muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dia tidak memerlukan satu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
>
> Tetapi kita mencoba menggambarkan bahwa seluruh produk perundang-undangan itu dibahas secara bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah. Saya kaitkan dengan hak veto tadi sehingga ke depan kita mencoba membuat suatu kebijakan agar antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah itu tidak dihadap-hadapkan kepada dua instansi yang berlainan. Tetapi ketika mereka membentuk satu perundang-undangan, mereka bersama. Karena pembahasan secara bersama maka ketika satu produk perundang-undangan, Rancangan Undang Undang bersama tidak ada lagi alasan pemerintah untuk menolak atau mempergunakan hak veto.
>
> Jadi kita tidak memberikan satu garis secara tegas di dalam hal produk perundang-undangan. Karena ini adalah merupakan konsep secara bersama. Itu satu. Yang kedua, sehubungan dengan Pasal 3 Ayat (1) ini selain kita mengembalikan *legislative power* itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana halnya kalau hak inisiatif itu muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kami beranggapan kalau kita memuat kata persetujuan di sini maka berarti seakan-akan selalu konsep atau hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang adalah datang dari pihak luar atau pihak pemerintah.[1960]

Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi juga mengkhawatirkan timbulnya persaingan di antara dua lembaga

[1960] *Ibid*., hlm. 485.

perwakilan ini. Hal itu dapat dilihat dari pendapatnya sebagai berikut.

> Kemudian di dalam Pasal 3 Ayat (4). Dalam hal suatu rancangan undang-undang ditolak oleh lembaga perwakilan yang lain atau oleh Presiden maka ada dua alternatif di sini. *Nah*, di sini kami melihat bahwa adanya suatu rancangan undang-undang ini mungkin saja ditolak oleh dua lembaga yang ada tadi. Apakah itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga kelihatannya di dalam membuat suatu produk perundang-undangan juga tidak tertutup kemungkinan adanya satu persaingan antara dua Dewan Perwakilan ini.
>
> Dan kalau itu terjadi maka tentunya kita sangat khawatir Rancangan Undang-Undang itu bisa saja ditolak salah satu Dewan ini. Apalagi kalau memang kedepan ternyata antara Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai persoalan-persoalan yang besar. Bagaimanapun juga karena ini adalah merupakan dua lembaga belum tentu mereka ke depan satu visi. Mungkin saja mereka mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing secara politik. *Nah*, ini kita khawatirkan.[1961]

Patrialis juga menyampaikan bahwa perselisihan antara DPR dan DPD juga dapat terjadi terkait hubungan dengan Presiden.

> Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (1), Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah. Ini juga timbul satu masalah baru lagi terhadap suku kata atau tadi. Saya kira nanti pada saatnya kalau pemerintah lebih dekat suasananya dengan Dewan Perwakilan Daerah maka tidak tertutup kemungkinan Presiden mengajukan RUU itu hanya kepada Dewan Perwakilan Daerah saja. Apalagi dianggap oleh Presiden mungkin pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyatnya cukup vokal sehingga dianggap tidak bisa berkompromi. Sehingga terjadi pemihakan-pemihakan pemilihan-pemilihan.
>
> *Nah*, ini saya khawatir sehingga nanti juga berakibat timbulnya perpecahan antara dua Dewan Perwakilan ini. Dan ini mungkin saja ada Presidennya yang bisa bersikap seperti itu. Dia dekat sini, dia jauh dengan sini, jadi diadu. Sehingga ini berebut lahan juga bisa, akhirnya. Tergantung

[1961] *Ibid.,* hlm. 485.

> dari pendekatan, asal jelas, kan begitu ceritanya. Ini persoalan-persoalan kita ke depan, saya kira ini perlu juga kita harus bahas lagi.[1962]

Seiring dengan itu, bila benar perselisihan terjadi, menurut Patrialis meskipun penyelesaian diputus dalam sidang MPR tidak menutup kemungkinan tanpa persoalan. Ia berpendapat perlu ada ketegasan dalam konsep penyelesaian yang diputuskan DPR atau DPD.

> ...bahwa penyelesaian itu diputus di dalam persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Kalaupun misalnya alternatif ini kita setujui maka ini juga akan muncul satu persoalan ke depan terhadap siapa yang akan memimpin. Masalah pimpinan, mimpin memimpin ini akan menjadi persoalan juga secara politik. Jadi kita harus tegas. Harusnya di dalam konsep itu harus tegas. Jangan kita memberikan satu gambaran yang agak *floating*.
>
> Demikian juga di dalam alternatif dua kami juga mohon penjelasan mengenai penyelesaian yang diputuskan oleh Dewan. Ini Dewannya, maksudnya Dewan yang mana, apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.[1963]

Selanjutnya, Hobbes Sinaga dari F-PDIP menanyakan, apakah konsep bikameralisme kuat tidak mengarah pada federal sebagai berikut.

> ..ada permintaan mereka yang mengatakan supaya Utusan Daerah sekarang menjadi fraksi. Kemudian setelah menjadi fraksi diinginkan lagi supaya menjadi DPD, dan DPD itu menjadi badan legislasi. Dan akhirnya nanti adalah menginginkan suatu sistem *strong bicameral*.
>
> Saya kira memang mungkin pengetahuan saya pada waktu itu *cetek*. Tapi sekarang mau minta penjelasan. Apakah dalam sistem yang seperti itu tidak mengarah pada sistem federal? Kalau kedudukan DPD ini supaya ditingkatkan berapa kali. Yang kalau kita bayangkan utusan daerah dulu waktu jaman Orde Baru dengan DPD yang kita canangkan sekarang ini. Peningkatannya sudah luar biasa.

[1962] *Ibid.,* hlm. 486.
[1963] *Ibid.*, hlm. 486.

> Pertanyaan saya yang kedua mengenai badan legislasi. Di sini dikatakan bahwa memang kita ini seolah-olah mau mengambil alih konsep sistem presidensiil di Amerika. Saya pada waktu pertemuan forum Utusan Daerah, betul-betul saya mengkritik karena ada permintaan mereka yang mengatakan supaya Utusan Daerah sekarang menjadi fraksi. Kemudian setelah menjadi fraksi diinginkan lagi supaya menjadi DPD, dan DPD itu menjadi badan legislasi. Dan akhirnya nanti adalah menginginkan suatu sistem *strong bicameral*.
>
> Saya kira memang mungkin pengetahuan saya pada waktu itu cetek. Tapi sekarang mau minta penjelasan. Apakah dalam sistem yang seperti itu tidak mengarah pada sistem federal? Kalau kedudukan DPD ini supaya ditingkatkan berapa kali. Yang kalau kita bayangkan utusan daerah dulu waktu jaman Orde Baru dengan DPD yang kita canangkan sekarang ini. Peningkatannya sudah luar biasa. Tapi kalau ini kita anggap mempunyai hak yang sama dengan kekuasaan yang sama seperti yang dipertanyakan oleh Pak Zain Badjeber tadi. Apa ini bukan mengarah kepada sistem federal? Karena Senat di Amerika itu mewakili negara bagian. *Nah*, ini perlu kita lihat, bukankah loncatan ini kalau kita membuat sistem *bicameral* yang *strong* bukankah loncatan ini luar biasa jauhnya dari kondisi yang sesungguhnya. Dan beberapa kritik yang dikemukakan teman-teman saya kira bagian yang akan saya kemukakan juga.[1964]

Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP meminta penjelasan dari Tim Ahli mengenai DPD sebagai berikut.

> ...Apakah kita mengadakan lembaga DPR, DPD. DPD ini sama dengan Senat atau tidak? Minta komentar yang membandingkannya itu. Sehingga tidak terjadi kerancuan arti. Sekarang saja antara Presiden dengan DPR sudah seperti itu, apalagi tambah DPD lagi. MPR saja sebagai suatu forum bukan sebagai lembaga bisa jadi alat mengalat MPR itu.
>
> Sehingga juga di sini, dalam Undang-Undang Dasar ini perlu tergambar karena nanti Penjelasan akan ditiadakannya dimana masalah Presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden. Itu ada dalam

[1964] *Ibid.*, hlm. 489-490.

penjelasan umum di butir VII. Itu *kan* ada kesepakatan kita yang substansial kita cakup di sini. Apakah kita muat dalam batang tubuh ini? Jadi maksud kami supaya itu dimuat di situ sehingga tidak lagi seperti sekarang ini. Dikatakan Presiden tidak akan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat tapi katanya mau membekukan seperti tahun 1960. Ini saya kira perlu dipikirkan supaya pemikiran yang berkembang di Tim Ahli periode ini betul-betul periode pemantapan supaya jangan diganggu lagi dengan perubahan ke depan apalagi sudah ada DPD supaya bisa terselesaikan. Tidak usah malu-malu mari kita terbuka kalau itu pemikiran seperti itu.

....

Kemudian mengenai kekuasaan legislatif ini, yang sudah membicarakan panjang lebar di sini DPD. Lalu Bab VII tentang DPR memang tidak masuk dalam lampiran Tap IX ini diapakan itu? Yang terdiri dari Pasal 19, 20, 20 A, 21, 22, 22 B itu yang termasuk kewenangannya itu. Di sini dikunci saja akan susunan dan kedudukannya DPR, DPD ditetapkan dalam undang-undang. Tapi dalam uraian berikutnya lebih banyak menguraikan DPD lalu Bab VII dengan DPR itu yang ada pasalnya yang bertabrakan dengan pasal yang diadakan di Bab II Kekuasaan Legislatif ini. Yang sepertinya contoh Pasal 3B Ayat (4) Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang seharusnya tata caranya diatur dengan undang-undang. Padahal di Pasal 22B sudah ada itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang seharusnya tata cara diatur dengan undang-undang.

Jadi Bab VII yang Pasal 9 sampai 22B mau diapakan itu? Sebab judulnya juga sudah tidak sesuai dengan judul yang diusulkan oleh Tim Ahli menggunakan nama fungsi, bukan nama lembaga. Kami tidak masuk ke dalam karena sudah banyak pembicaraan tadi termasuk pembahasan bersama dengan Presiden. Ini juga ada terkait dengan Presiden, sebab demikian juga mengenai RUU, usul Inisiatif dari DPR dan DPD yang kemungkinan bisa bertabrakan, saya kira perlu dielaborasikan dalam uraian dari Tim Ahli ini.[1965]

Affandi dari F-TNI/Polri menyatakan pentingnya DPD bagi kepentingan daerah sebagai berikut.

[1965] *Ibid.*, hlm. 491-492.

> ...adanya diangkatnya Dewan Perwakilan Daerah memang sudah ditanggapi yang terdahulu.
>
> Saya berpendapat justru Dewan Perwakilan Daerah ini ada sedikit peningkatan dari apa yang lalu ada. Utusan Golongan atau Utusan Daerah ini diwadahi secara pasti. Dan ini kami berpendapat bahwa ini lebih bagus menurut kami secara *representativeness* ini aspirasi itu terangkat secara nyata, mengapa? Oleh karena dengan adanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah ini secara *continuously* akan bisa membawa aspirasi daerah. Sedangkan pada mekanisme yang sekarang sedia ada kita laksanakan ada tingkat pusat, DPR Tingkat Pusat dan DPRD. Ini dari kegiatan interaksi keseharian itu disibukkan dengan levelnya masing-masing di dalam *checks and balances* dengan tingkat lembaga setingkat DPR RI dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat dengan lembaga daerah lainnya sehingga kurang bisa mencermati secara berlanjut terpadu, bulat, utuh, dan kesinambungan dari apa yang terjadi didaerah supaya terangkat keatas sehingga terintegrasikan secara nasional.[1966]

Affandi menanyakan rumusan yang berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang serta masalah persidangan DPD.

> ...di dalam Pasal 3 juga di situ ada. "Setiap rancangan undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah". Di Ayat (1) ini juga apakah secara berurutan atau dalam suatu sidang gabungan dalam bentuk Majelis untuk hal apa saja ini perlu penjelasan.
>
> Kemudian yang tidak sama lagi, di dalam Pasal 3A Ayat (1): "Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah masing-masing bersidang sekali dalam setahun dan dapat mengadakan Sidang Gabungan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat", ini juga kurang tegas, "dan dapat" itu bisa diartikan dalam arti bahasa, "dapat" itu mungkin "kapasitas", dan pengertian kapasitas itu dapat. Dapat juga "dapat" itu tidak mengikat, boleh *ya* boleh tidak. Apakah demikian ini perlu penjelasan?[1967]

[1966] *Ibid.*, hlm. 495-496.
[1967] *Ibid.*, hlm. 496.

Selanjutnya, Sutjipno dari F-PDIP juga meminta penjelasan dari Tim Ahli mengenai latar belakang DPD, seperti diungkapnya di bawah ini :

> ...agar kita ini tidak apa namanya, tidak *remeng-remeng* di daerah abu-abu itu. Sehingga perlu bab atau perlu pasal. Jadi kalau perlu bab pasal berarti eksplisit. Kalau tidak perlu implisit seperti yang disarankan oleh para Tim Ahli.
>
> Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang konseptual daripada DPD dan DPR. Saya masih belum puas dari penjelasan, justru itu kami minta klarifikasi. Yaitu apa sebenarnya antara DPR dan DPD tadi *kok* begitu *strong*-nya. Sehingga kalau saya pakai bahasa Jawa itu ada Kresna kembar, ada Gatotkaca kembar. Kalau barang kembar itu duplikasi, ulangan. Dalam sistem itu *absolutely wrong* kira-kira begitu. Jadi kalau ada dua barang itu harus ada bedanya, diferensial dia. Kalau sama tidak perlu dia, ulangan *gitu*. Ini perlu juga ditegaskan...[1968]

Hal senada juga disampaikan oleh Soedijarto dari F-UG yang menanyakan perbedaan antara DPR dan DPD.

> ...Kalau DPD dan DPR itu sama-sama mempunyai kekuasaan legislatif, sama-sama dipilih, itu lalu sebenarnya bedanya apa? Di Jerman, *Bundesrat* itu tidak dipilih, tapi merupakan perwakilan negara-negara bagian. Padahal mempunyai kekuasaan untuk ikut menyetujui undang-undang, tapi tidak dipilih. Ini mungkin perlu dipikirkan, karena kita berpikir untuk menjamin negara kebangsaan.
>
> Dengan adanya DPD yang bukan orang di Pemerintah Daerah dan bukan orang di DPRD, sebenarnya mereka suaranya tidak akan sama kalau ketemu di pusat ini. Karena dia akan bersuara lain daripada Gubernur, bukan Gubernur jaman Orde Baru yang dipilih oleh Presiden, Gubernur yang dipilih oleh rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, itu kalau di Jerman, itulah yang mewakili. Dan bahkan Perdana Menteri Negara Bagian itu *ex-officio* anggota *Bundestag*, dan mereka bergilir setiap tahun menjadi ketua *Bundestag*.[1969]

Katin Subyantoro dari F-PDIP juga menanyakan mengenai fungsi, kedudukan, dan tugas DPD sebagai berikut.

[1968] *Ibid.*, hlm. 501.
[1969] *Ibid.*, hlm. 507.

...Kemudian antara lain juga masalah konsep DPR dan DPD yang akan menghasilkan bentuk *bicameral strong*.

Kalau fungsi, kedudukan, maupun tugas DPD maupun DPR ini sama, mengapa terjadi seperti itu. Sehingga saya kembalikan kepada usulan Pak Asnawi tadi, pikiran kita untuk mengangkat Dewan Perwakilan Daerah ini adalah perwakilan atas tanah tersebut, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau itu dasarnya tidak mungkin tugas, fungsi, maupun kedudukan DPD itu persis sama seperti DPR, itu mestinya demikian.[1970]

Harjono dari F-PDIP menyampaikan tanggapannya terkait pembentukan undang-undang yang membutuhkan persetujuan dari DPR dan DPD. Hal itu dilakukan agar konsisten dengan Pasal 3 yang di dalamnya menghendaki adanya persetujuan dari dua lembaga yang dimaksud.

...Pasal 5 kalau kita hubungkan dengan Pasal 3 itu juga sebetulnya berkaitan dengan membentuk, pembentukan undang-undang. Tapi bunyi yang menggangu menurut saya adalah kata rancangan undang-undang. Pasal 3 setiap rancangan undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 5 "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Kalau kita konsisten pada nomenklatur rancangan undang-undang maka Pasal 5 itu sudah dikenai prasyarat Pasal 3, bagaimana rancangan undang-undang mau diajukan kok harus disetujui oleh DPR dan DPD. Karena istilahlahnya sama rancangan undangundang, apa yang tidak dimaksud Pasal 3 itu tidak rancangan undang-undang, tapi undang-undang.

Pasal 3. Pasal 3 itu ada beberapa kata kunci yang saya jumpai. Pertama adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Ada kata kunci persetujuan. Di samping itu juga ada kata kunci yang lain, tidak ada keberatan, jadi persetujuan dan tidak ada keberatan ini apa maksudnya. Kemudian juga kewajiban mengundangkan bagi Presiden tapi juga ada hak keberatan dari Presiden ini hubungan fungsionalnya bagaimana? Jadi persetujuan, lalu tidak ada keberatan, satu rumusan yang saya dapatkan Pasal 3 Ayat (2). "Dalam waktu 30 hari sejak

[1970] *Ibid.,* hlm. 512.

rancangan undang-undang disetujui oleh lebih 50% suara dari yang membahas dan tidak keberatan dari lembaga perwakilan lainnya". Apakah tidak keberatan itu bentuk pasif dari persetujuan ini kata kunci yang menurut saya yang harus dijelaskan.

Kemudian posisi Presiden. Presiden itu posisinya wajib mengundangkan, karena Ayat (3) jika Presiden tidak menyatakan keberatan dalam waktu 30 hari maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Ada yang menyatakan rancangan undang-undang tersebut agar diundangkan dalam lembaran negara. Jadi ada kata kunci diundangkan oleh Presiden. Yang berikutnya tadi tidak menyatakan keberatan dan ini kata kunci yang tidak menyatakan keberatan. Apakah bentuk partisipasi Presiden dalam membuat undang-undang ataukah itu sebagai satu persetujuan formil saja yang harus dilakukan oleh Presiden dengan mengundangkan itu.

Kemudian juga yang menjadi persoalan adalah sebetulnya bentuk undangundang itu nanti apa? Bentuk hukumnya apa? Itu keputusan dari DPR atau pengundangan Presiden karena yang berkewajiban mengundangkan itu Presiden. Apakah Presiden Republik Indonesia mengundangkan atau keputusan DPR, dan DPD. Ini menjadi rancu nanti di dalam hal bentuknya formal dari undang-undang itu nanti apa? Ini persoalan-persoalan yang saya kira perlu dijelaskan secara definitif.

Saya juga mempertanyakan yang tadi sudah dipertanyakan oleh sebelumnya bahwa kalau itu sampai dibawa kepada MPR, kemudian bentuk apa MPR itu? Apakah Tap MPR isinya undang-undang. Ini juga persoalan-persoalan yang barangkali juga harus secara eksplisit dijelaskan. Membaca Pasal 3A itu ada satu pertanyaan bagi saya, apakah kemudian mekanisme pertanggungjawaban di akhir masa jabatan Presiden itu, itu tidak dikenal lagi? Dari konsep Tim Ahli itu. Karena di sini hal itu tidak dijelaskan. Jadi tidak perlu pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatannya.

Berikutnya Pasal 5. Menurut saya, Pasal 5 kalau kita hubungkan dengan Pasal 3 itu juga sebetulnya berkaitan dengan membentuk, pembentukan undang-undang. Tapi bunyi yang menggangu menurut saya adalah kata rancangan undang-undang. Pasal 3 setiap rancangan undang-undang

> menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 5 "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Kalau kita konsisten pada nomenklatur rancangan undang-undang maka Pasal 5 itu sudah dikenai prasyarat Pasal 3, bagaimana rancangan undang-undang mau diajukan kok harus disetujui oleh DPR dan DPD. Karena istilahlahnya sama rancangan undangundang, apa yang tidak dimaksud Pasal 3 itu tidak rancangan undang-undang, tapi undang-undang.[1971]

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-15, 15 Mei 2001, dengan Ketua Rapat Harun Kamil yang menghadirkan Tim Ahli dengan agenda membahas Perubahan UUD 1945, khususnya di bidang politik dan hukum. Rapat itu merupakan tindak lanjut dari rapat pleno sebelumnya yang menanggapi pertanyaan yang disampaikan pada rapat ke-14 tentang DPD.

Anggota Tim Ahli, Suwoto Mulyosudarmo, memberikan penjelasan mengenai lembaga perwakilan terkait dengan pertanyaan dan tanggapan yang muncul dari para anggota PAH I BP MPR.

> ...pertama, pada Pasal 3, mohon penjelasan mengenai lembaga perwakilan yang membahas dan lembaga perwakilan lainnya serta kata persetujuan dan keberatan terhadap undang-undang.
>
> Kemudian yang kedua rancangan undang-undang apa saja yang berhak dibahas DPR dan DPD?.
>
> Kemudian yang ketiga, mohon penjelasan mengenai pemilihan sistem bikameral yang kuat, DPR, DPD mempunyai fungsi legislasi yang sama.
>
> Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan... dalam rumusan Tim Ahli, tidak dijelaskan siapa yang akan membahas, yang berhak menolak suatu RUU, apakah DPR atau DPD? Kemudian bagaimana pengaturannya apabila DPR dan DPD atau Presiden mengajukan suatu RUU secara bersama-sama.
>
> Apakah hal ini akan diatur dengan undang-undang. Kemudian ada lagi apabila suatu rancangan dibahas DPR dan DPD, dikhawatirkan akan konflik kepentingan DPR

[1971] *Ibid.,* hlm. 518-519.

> dan DPD, serta kemungkinan adanya preseden terhadap salah..., serta kemungkinan adanya kepemihakan Presiden terhadap salah satu lembaga tersebut.
>
> Kemudian berikutnya keberadaan DPD pada awalnya adalah Utusan Daerah, kemudian ditingkatkan menjadi Fraksi Utusan Daerah maka apabila DPD diberikan peran yang kuat, perubahan akan terlalu jauh dan akan mengarah pada sistem federasi.
>
> Kemudian pertanyaan berikutnya perlu adanya penegasan mengenai keberadaan MPR, dan menyarankan adanya satu ayat tambahan. Perlu dijelaskan apakah DPR dan DPD dan melaksanakan fungsi legislasi dilangsungkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing atau secara bersama-sama.
>
> Kemudian masih berkaitan dengan itu DPR dan DPD dapat mengadakan sidang gabungan, mohon penjelasan mengenai kata "dapat". Karena kata ini mempunyai suatu pengertian yang luas, apakah merupakan suatu kapasitas, apakah pernyataan yang bisa atau tidak bisa dilakukan.[1972]

Selanjutnya, Soewoto Mulyosudarmo memberikan rangkuman penjelasan dari beberapa pertanyaan tersebut yang dimulai dari dasar filosofi adanya lembaga perwakilan.

> Satu hal untuk bisa memahami suatu konsep yang baru ini artinya baru yang diajukan oleh Tim Ahli. Saya kira harus ada suatu pemahaman, ada suatu persepsi tentang dasar filosofi yang digunakan untuk menyusun ini. Yaitu berangkat dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, dari dasar filosofi ini tentu satu hal yang harus dipahami dalam satu pemahaman yaitu jangan diartikan bahwa ini adalah sebuah dasar filosofi yang menghendaki adanya dua lembaga yang namanya DPR dan MPR. Tapi hakekat di sini adalah adanya suatu kebijakan yang diputuskan oleh wakil-wakil rakyat di dalam perwakilan.[1973]

Untuk menjelaskan kemungkinan mengatasi konflik yang bakal terjadi antara DPR dan DPD, penjelasan yang diberikan oleh anggota Tim Ahli, Soewoto Mulyosudarmo, adalah sebagai berikut.

[1972] *Ibid.,* hlm. 526-527.
[1973] *Ibid.,* hlm. 527.

> ...ketika terjadi suatu konflik di antara lembaga perwakilan itu ada suatu forum permusyawaratan yang apapun namanya, ini nanti ada sebuah forum di mana antara DPR dan DPD itu akan melakukan penyerasian, terutama di dalam konsep pembuatan undang-undang. Untuk itu di dalam konsep dari Tim Ahli ini dikatakan di sini bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan DPD.
>
> Dengan disebutkannya bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR dan DPD maka produk hukum yang akan dihasilkan oleh DPR dan DPD ini nanti, itu adalah produk hukum yang akan dikeluarkan melalui suatu lembaga, dalam perkembangan yang terakhir kemarin itu ada diusulkan oleh Pak Afan Gaffar adanya suatu Majelis Nasional...[1974]

Kemudian, jika salah satu lembaga pengusul UU, baik itu DPR, DPD, maupun Presiden, berkeberatan atas RUU yang diusulkan, Soewoto Mulyosudarmo berpendapat sebagai berikut.

> ...keberatan dari kedua macam lembaga itu, ada juga mekanisme yang di sini dilakukan bersama-sama yaitu keberatan dari Presiden. Jadi dalam hal ini kalau tidak ada keberatan dari DPR maupun dari Presiden maka Majelis Nasional itu akan menetapkan sebagai undang-undang dengan satu ketentuan bahwa agar supaya waktunya tidak berlarut-larut di dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui lebih 50% suara lembaga perwakilan yang membahas dan tidak ada keberatan dari lembaga perwakilan lainnya, maksudnya lembaga perwakilan lainnya itu tadi adalah bukan lembaga pengusul, tadi kalau yang mengusulkan DPR yang dimaksudkan lembaga perwakilan lainnya itu adalah DPD atau dari Presiden maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang.
>
> ...
>
> ...kalau usulnya dari DPR kemudian ada keberatan dari DPD maka akan diselesaikan dikembalikan dengan DPR dengan putusan dua pertiga suara. Sebaliknya apabila usulnya dari DPD kemudian mendapatkan keberatan dari DPR itu akan diputuskan di DPD.

[1974] *Ibid.*

> Dengan konsep ini maka akan ada dua jenis undang-undang yaitu undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan ada undang-undang yang dihasilkan oleh DPD. Tetapi dari pertemuan kemarin ketika terjadi suatu konflik antara DPR dan DPD maka solusinya itu adalah di dalam forum bersama ini. Dan di dalam forum bersama yang namanya Majelis Nasional ini akan melakukan suatu penyelesaian.[1975]

Berkaitan dengan penentuan sistem lembaga perwakilan di antara *soft* atau *strong bicameral*, Soewoto Mulyosudarmo berpendapat sebagai berikut.

> Kemudian yang berkaitan dengan apakah ini melaksanakan *strong bicameral* atau *soft bicameral*. Penanya nampaknya mempersoalkan bahwa pada umumnya yang *soft bicameral* itu dilaksanakan di negara-negara yang menggunakan sistem parlementer. Tetapi kalau melihat beberapa negara yang juga menggunakan *strong bicameral*, ternyata di situ adalah menggunakan sistem presidensiil. Seperti di Belanda dan di Inggris, itu negara kesatuan tetapi *toh* ternyata juga menggunakan sistem *strong bicameral*. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada suatu korelasi bahwa kalau presidensiil itu selalu *soft bicameral*, sebaliknya kalau yang sistem parlemen itu menggunakan *strong bicameral*.
>
> Untuk hal itu, saya kira itu akan tergantung pada putusan politik, akan menerapkan *strong bicameral*, untuk hal itu saya kira akan tergantung kepada putusan politik, akan menerapkan *strong bicameral* atau *soft bicameral*. Satu pertimbangan yang diambil mengapa menggunakan strong bicameral di sini, masyarakat yang yang pluralistik di Indonesia itu menghendaki adanya suatu peran yang cukup kuat, walaupun di situ tidak berarti bahwa ini adalah suatu indikator yang menunjukan sistem *bicameral*.[1976]

Selanjutnya, berkaitan dengan konsekuensi hukum pemilihan sistem lembaga perwakilan, Soewoto Mulyosudarmo berpendapat sebagai berikut.

> ...kalau Indonesia tetap dengan sistem negara kesatuan, sebenarnya juga bisa menggunakan sistem yang *strong bicameral*. Jadi, dua negara yang saya sebutkan sebenarnya

[1975] *Ibid.*, hlm. 529.
[1976] *Ibid.,* hlm. 529-530.

menggunakan *strong bicameral* tapi negara kesatuan, itu adalah Belanda dan Inggris.

Sehingga dari situ hak antara DPR dan DPD di dalam mengajukan rancangan undang-undang itu tidak dibedakan. Dasar pemikiran untuk tidak membedakan, di samping itu kita melihat bahwa DPD itu adalah mewakili kepentingan daerah. Jadi adalah wakil dari orang-orang yang diharapkan mempunyai suatu wawasan untuk kepentingan politik lokal. Sedangkan DPR itu adalah wakil dari orang-orang yang mempunyai wawasan untuk kepentingan politik nasional. Dengan begitu, kekhawatiran dari penanya bahwa itu akan terjadi *double* representasi sebenarnya tidak, walaupun suatu rancangan undang-undang itu dibahas oleh DPR dan DPD, itu artinya tidak dibahas melalui suatu mekanisme *double* representasi. Atas dasar itu maka setiap rancangan undang-undang itu dibahas di DPR atau di DPD dengan memberikan kesempatan lembaga yang lainnya untuk memberikan pendapat dalam bentuk persetujuan, ataukah keberatan.[1977]

Anggota Tim Ahli, Maswadi Rauf, memperkuat pendapat Soewoto Mulyosudarmo mengenai sistem lembaga perwakilan sebagai berikut.

Bagi Indonesia, *bicameralisme* yang strong ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Mengingat beragamnya masyarakat kita, mengingat berbagai macam daerah dengan tingkat perkembangan, dengan tingkat kepentingan, sehingga sebenarnya *bicameralisme* yang kuat itu, itu dimaksudkan untuk bisa memperjuangkan lebih baik aspirasi kepentingan yang berkembang di berbagai daerah, sehingga *bicameralisme* yang kuat ini, itu bisa kita anggap sebagai bagian dari usaha untuk memperkuat negara kesatuan ini.[1978]

Selanjutnya, Maswadi Rauf berpendapat mengenai kewenangan DPD sebagai berikut.

Pengalaman selama Orde Baru memang menunjukkan bahwa salah satu masalah, itu adalah terabaikannya kepentingan daerah, adanya dominasi pusat dan kemudian kita mewarisi apa yang kita peroleh sekarang, bagaimana

[1977] *Ibid.,* hlm. 530.
[1978] *Ibid.,* hlm. 531.

> hebatnya persoalan daerah yang muncul sekarang ini. *Nah*, DPD ini memang di dalam lampiran TAP MPR Nomor IX/ MPR/2000, itu memang sangat lemah. Sehingga praktis, sebenarnya dipertanyakan kenapa DPD yang mewakili kepentingan daerah dipilih langsung oleh rakyat, itu hanya mempunyai peran sebagai pembantu DPR.
>
> ...
>
> ...lampiran TAP IX/MPR/2000, itu saya pikir kurang kondusif untuk dipertahankannya kepentingan daerah. Kita melihat DPD ini adalah tempat, arena, dimana daerah menyuarakan kepentingan mereka dengan lantang. Jadi, kalau memang dipilih oleh rakyat seyogyanya lembaga itu diberi kewenangan yang besar. *Nah*, kami sepakat bahwa kewenagan yang besar itu adalah sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif yang kedua. Memang ada yang mempermasalahkan kenapa umpamanya tidak diadakan pembagian pekerjaan antara DPR dengan DPD dalam hal cakupan rancangan undang undang yang dibahas. Kalau itu dIbuat seperti tercantum di dalam lampiran itu.[1979]

Maswadi juga berpendapat mengenai kewenangan DPD dalam membuat rancangan undang-undang sebagai berikut.

> Apabila ada persetujuan, ini memang kemarin ada kesan bahwa di Pasal 3 ini RUU itu hanyalah RUU yang berasal dari Pemerintah, tapi sebenarnya kita juga tahu bahwa RUU itu seyogyanya juga berasal dari DPR atau DPD. Ada hak inisiatif dari lembaga legislatif, disamping adanya hak inisiatif dari pemerintah. Karena kedua lembaga ini mempunyai kekuasaan yang sangat kuat dan bisa dipastikan sebagian besar atau tidak semua itu berbeda pendapat nanti kedua lembaga ini. Memang persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat diantara kedua lembaga tersebut. Dari manapun asalnya RUU itu kita mengusulkan apabila ada perbedaan pendapat maka kalau RUU itu sudah disetujui oleh satu lembaga legislatif tertentu maka dikembalikan ke lembaga legislatif itu. Apabila mendapat dukungan dua pertiga dari suara sesuai dengan forum, *veto* atau bantahan atau tidak kesetujuan dari lembaga legislatif lain, itu dianggap tidak ada, jadi tetap menjadi RUU.[1980]
>
> ...

[1979] *Ibid.*
[1980] *Ibid.,* hlm. 532.

> Memang yang penting di sini adalah perlunya ada usaha untuk mempertemukan pendapat kedua lembaga yang berbeda pendapat itu. Ini yang memang tidak terlihat di sini, mungkin perlu diatur di dalam undang-undang. Jadi, tidak pasti setajam itu karena ada kemungkinan DPR yang sudah menyetujui sebuah RUU itu melakukan pendekatan dengan DPD untuk membicarakan itu lebih lanjut atau dengan pihak pemerintah. Begitu juga dengan pihak Presiden.
>
> Jadi, itu saja perlu ada musyawarah antara ketiga pihak tersebut mungkin di dalam waktu yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama seperti yang dicantumkan di dalam amandemen pertama. *Nah*, akan tetapi kalau memang tidak bisa dicapai kesepakatan bersama maka kita mengusulkan sebagai alternatif kedua, jadi apa yang sudah dibahas oleh Pak Soewoto tadi adalah dikembalikan kepada lembaga legislatif asal yang sudah menyetujuinya dan apabila itu didukung dua pertiga maka itu dianggap sebagai RUU yang sudah disetujui oleh lembaga legislatif.[1981]

Afan Gaffar sebagai anggota Tim Ahli juga memperkuat pendapat mengenai sistem bikameral sebagai berikut.

> ...Bahwa filosofi dari bikameral ini sebenarnya berdasarkan kepada dua hal. Pertama filosofi *checks and balances*. Ini yang perlu di perhatikan oleh kita semua bahwa jangan sampai ada satu lembaga yang memonopoli mekanisme pembuatan undangundang, pembuatan peraturan sehingga perlu ada lembaga lain yang mengontrol. Ini yang menjadi latar belakang mengapa ada mekanisme bikameral bukan persoalan strong ataupun juga bikameral sistem itu.
>
> Kedua filosofi yang menyangkut *degree of representativeness*, derajat keterwakilan. Di dalam sebuah masyarakat atau negara yang tingkat fragmentasi sosialnya sangat tinggi, pada umumnya diberlakukan mekanisme bikameral. Dan ini yang kita lihat di berbagai negara dalam rangka menampung aspirasi yang begitu banyak berkembang di masyarakat.
>
> Jadi, dua filosofi dasar inilah yang saya mohon dipertimbangkan mengapa kita menganut sistem bikameral. Bukan dalam rangka kepentingan apa-apa tetapi pertama mekanisme *checks and balances* jangan ada satu lembaga

[1981] *Ibid.,* hlm. 532-533.

yang mengontrol lembaga yang lain. Kemudian juga *degree of representativeness* dari lembaga perwakilan betul-betul itu bisa dijamin sehingga menjamin keseluruhan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

Tingkat fragmentasi kita tinggi sekali bahkan terkonsolidasi ekonomi kelas, etnis, agama, bahasa, kepulauan ini tentunya tidak bisa ditampung oleh satu lembaga perwakilan rakyat saja. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang betul-betul menampung derajat aspirasi ini. Bagaimana mekanisme kerja di antara kedua lembaga itu, sekali lagi bergantung kepada aturan permainan di kedua lembaga itu di berbagai negara.

Di Argentina misalnya saya bisa membacakan bahkan kekuasaan legislasi itu bukan hanya di dua lembaga. Di Malaysia, Raja mempunyai kekuasaan legislatif. Jadi, Senat, *House of Representative*, Yang di Pertuan Agung punya kekuasaan yang legislatif di Malaysia. Demikian juga di Spanyol, Raja yang mempunyai kekuasaan legislatif bahkan ada rakyat itu di sebuah negara, di Swiss itu bahkan di beberapa negara mereka membuat petisi 50 ribu orang tanda tangan mengajukan RUU. Artinya rakyat langsung punya hak untuk melakukan legislasi. Tetapi itu tentu bergantung bagaimana kita mengadopsinya.

Di Argentina misalnya, undang-undang bisa berasal dari House dan bisa berasal dari Senat. Tetapi harus keduanya lembaga itu yang mengesahkannya. Jadi *when a Bill is passed by the House in which it originated it's sent to the other House for is the big onces approved by Board it's sent to the executive power the organitation for executive nation and it's also approved is become a law*. Kalau misalnya di DPD diajukan RUU, dibicarakan di DPD tetapi setelah selesai di DPD baru dibawa ke DPR atau sebaliknya begitu. Tetapi masing-masing pihak punya hak apakah *veto of right*. Jadi, tinggal pengaturan lebih lanjut di dalam mekanisme kerja diantara kedua lembaga itu, kira-kira itu tambahan.[1982]

Ramlan Surbakti sebagai anggota Tim Ahli menyampaikan pendapatnya terkait dengan metode *checks and balances* dan keberadaan DPD sebagai berikut.

Tadi Pak Afan sudah menyebut bahwa dalam pembuatan undang-undang melibatkan DPR, DPD, dan Presiden

[1982] *Ibid.,* hlm. 534-535.

dengan *veto of right*. Itu adalah saling mengecek sehingga kepentingan nasional keseluruhan itu memang akan lebih tercermin karena ada saling mengecek antara tiga pihak ini. DPD nanti kita bisa lihat akan lebih di luar Jawa akan lebih mengedepan. DPR dari Jawa yang lebih mengedepan sehingga akan ada *checks and balances* juga dari sisi itu.

Tujuan Negara akan lebih dapat dicapai bila pembagian kekuasaan negara dilakukan secara seimbang dan saling mengecek, seperti yang dikatakan Pak Afan Gaffar tadi, *checks and balances* antara legislatif, eksekutif, yudikatif, dan daerah otonom. Jadi, tujuan negara yang disebut dalam pembukaan itu akan lebih dapat dicapai kalau ada pembagian kekuasaan *checks and balances* antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan daerah otonom.

Yang kedua, untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif dalam pembuatan keputusan politik. Karena pada waktu yang lalu Fraksi Utusan Daerah itu tidak ikut dalam pembuatan keputusan perundang-undangan, APBN dan sebagainya.

Jadi untuk menjamin keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif dalam pembuatan keputusan politik maka sistem perwakilan rakyat diselenggarakan dengan sistem bikameral dengan kedudukan yang setara.[1983]

Kemudian, Ramlan Surbakti menyampaikan pendapatnya terkait dengan calon perseorangan untuk DPD dan DPR sebagai berikut.

Saya kira saya harus mengemukakan terus-terang, ini belum dibahas cuma karena di DPD dan DPR itu ada calon perorangan mungkin menggunakan jalan pikiran yang sama kalau memang dia punya dukungan di sana gabungan kursi terbanyak kenapa tidak. Walaupun sebagai orang KPU saya bisa mengatakan calon individual itu untuk DPD maupun DPR dimungkinkan tapi dengan persyaratan yang sangat ketat.[1984]

Hasyim Djalal menyampaikan pendapat sebagai berikut.

Yang kedua misalnya kata yang di dalam teks tersebut dikatakan 3/4 jumlah anggota DPR dan DPD itu juga

[1983] *Ibid.,* hlm. 539.
[1984] *Ibid.*, hlm. 542.

> sedang kami diskusikan perubahannya dengan mengatakan 3/4 jumlah anggota DPR dan 3/4 jumlah anggota DPD. Oleh karena kemungkinannya anggota DPR yang cukup banyak, anggota DPD yang kurang, mungkin anggota DPD mencapai 90%. Dengan jalan demikian kalau hanya 3/4 suara yang diperlukan DPD-nya mungkin barangkali tidak perlu 3/4, 1/4 saja cukup anggota DPD yang hadir. *Nah*, itu tidak begitu maksudnya, maksudnya itu maksudnya 3/4 DPR, 3/4 DPD bukan kumulatif. Kumulatif itu dalam *decision making*, bukan di dalam kuorum.[1985]

Penyampaian penjelasan tambahan atas pertanyaan para anggota PAH I BP MPR oleh Tim Ahli berlanjut pada Rapat PAH I BP MPR ke-17, 22 Mei 2001, dengan Ketua Rapat Harun Kamil. Maswadi Rauf sebagai anggota Tim Ahli Bidang Politik menyampaikan sebagai berikut.

> ...pada Pasal 3, itu kami juga mengadakan perubahan. Lebih banyak itu merupakan redaksional yang menjadikan dari empat itu menjadi tiga. Karena kita lihat Ayat (3) dari Pasal 3 yang lalu, itu bisa dimasukkan kepada Ayat (2) sehingga Ayat (3) itu dihilangkan. Sebab di situ berkaitan dengan Presiden. Sehingga di dalam Ayat (2) itu sudah kita masukkan DPR, DPD, atau Presiden. Yaitu kemungkinan penolakan oleh ketiga atau oleh dua dari ketiga institusi tersebut. Jadi kita gabungkan menjadi Ayat (2).[1986]

Selanjutnya, Maswadi Rauf menyampaikan pendapatnya terkait beberapa alternatif untuk Pasal 3 sebagai berikut.

> ...Jadi Pasal 3 itu bisa digunakan untuk RUU hasil inisiatif lembaga legislatif ataupun RUU hasil inisiatif lembaga eksekutif, kalau ini Presiden. Kita tetap berpendapat bahwa ada dua alternatif untuk Ayat (3) itu,...
>
> Alternatif pertama, kelemahannya itu adalah semakin sering MPR bersidang untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara ketiga institusi itu, kalau seandainya saja terjadi. Dan memang kemungkinan besar itu memang akan terjadi. Kalau begitu MPR ada kemungkinan akan bersidang untuk membahas perbedaan itu dan kemudian menuntaskan perbedaan itu setiap saat. Keunggulannya memang itu diserahkan kepada suatu institusi yang lebih

[1985] *Ibid.*, hlm. 553.
[1986] *Ibid.*, hlm 605.

> tinggi, MPR. Maksudnya institusi gabungan yang nanti akan diselesaikan secara bersama-sama oleh DPR dan DPD.
>
> Alternatif kedua, ini memang dikembalikan ke Dewan yang sudah menyetujui 50% sebelumnya, yaitu pada Ayat (2), yang sudah menyetujui RUU itu, DPD atau DPR. Apabila di*veto* oleh yang lain, oleh lembaga perwakilan yang lain ataupun oleh Presiden, maka apabila Dewan yang sudah menyetujui itu tetap mendukung dengan suara 2/3 itu maka *veto* itu dianggap tidak berlaku...

Selanjutnya, Maswadi Rauf berpendapat terkait dengan wacana calon perseorangan. Berikut ini pendapatnya:

> Lalu di Bab VIIB, tentang pemilihan umum itu ada sedikit perubahan. Bab VIIB, Pemilihan Umum, Pasal 22E. Kita mengusulkan bahwa calon perseorangan itu hanya ada di DPD. Tapi tidak di... ini ada perubahan, tidak di DPR Pusat dan DPR Daerah. Kita beranggapan bahwa DPR Pusat dan DPR Daerah adalah memang ajang untuk partai-partai politik...

Di samping itu, Maswadi Rauf berpendapat bahwa DPD perlu diberikan kewenangan yang besar untuk menyalurkan kepentingan daerahnya.

> ...Kami beranggapan bahwa DPD itu perlu diberikan kewenangan yang besar untuk menyalurkan kepentingan daerah.
>
> Sedikit salah satu persoalan penting yang kita warisi dari Orde Baru adalah kekecewaan daerah terhadap pengelolaan hubungan pusat dan daerah. Apalagi Utusan Daerah dijadikan dihapuskan sebagai fraksi. Saya selaku rakyat orang daerah itu terus terang tidak habis pikir kenapa Utusan Daerah dihapuskan? Fraksi Utusan Daerah itu tidak diteruskan. Jadi sebenarnya memang untuk kepentingan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat daerah, DPD perlu diberikan kewenangan yang setara dengan DPR.

Berkaitan dengan pembagian tugas antara DPR dan DPD dalam pembuatan undang-undang, Maswadi Rauf berpendapat sebagai berikut.

> ...kami mengusulkan DPR atau DPD itu mempunyai tugas untuk mengusulkan RUU dalam bidang apa saja. Tidak

ada pembagian pekerjaan berdasarkan ruang lingkup atau sejenis RUU yang dibahas itu. Jadi betul-betul seimbang.

Kemudian, anggota PAH I BP MPR dari F-KB, Yusuf Muhammad, juga memberikan tanggapan bahwa seharusnya ada perbedaan antara DPR dan DPD sebagai berikut.

> ...saya ingin meyakinkan diri saya sendiri dengan soal DPR dan DPD. Karena kita lihat itu *kok* posisinya begitu sejajar, padahal nuansa representasinya itu berbeda. Kalau nuansa representasinya itu berbeda, menurut saya nuansa kewenangannya juga berbeda, tidak dimutlakkan, sehingga yang satu bergantung kepada yang lain. Dan sepenuhnya kesan saya bahwa yang satu tidak bisa berbuat apa-apa kalau yang lainnya berbeda pendapat. Jadi mungkin akan terjadi kesulitan-kesulitan. Tetapi sebetulnya yang lebih menjadi pemikiran saya tentang..., kalau representasinya memang nuansa representasinya itu berbeda saya kira harus ada ruang-ruang atau harus ada wewenang-wewenang yang membedakan. Saya tidak tahu apa pembagian wewenang di dalam bidang-bidang kajian dan pembahasannya atau pada bidang-bidang yang lain.
>
> Kemudian yang kedua, dua hal saja karena sangat banyak yang ingin ikut berpendapat. Tentang yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan tugas-tugas atau kerjasama, atau wewenang Presiden dalam kaitannya perlu mendapatkan pendapat dari DPR. Saya kira ini jernih dan melihat ke depan apa yang dirumuskan ini, karena itu saya juga berusaha melihatnya seperti itu. Rasa-rasanya apa yang sekarang sudah dimiliki oleh DPR itu, itu sudah sangat cukup mengendalikan Presiden, dalam keadaan seperti apa yang kemarin diputuskan. (623)
>
> Malahan sudah ada *complain* terhadap keharusan Presiden mendapatkan pendapat DPR tentang penerimaan Duta Besar, bukan pengiriman Duta Besar. Tetapi di sini terlihat sekali ada pasal-pasal baru yang saya pikir ini nanti akan ada Presiden tangannya bebas bergerak, tetapi kakinya ditaleni. Ditaleni itu diikat. Sampai kepada Presiden mengangkat Menteri-menteri, setelah mempertimbangkan pendapat DPR, pembentukan, perubahan, susunan, dan pembubaran organisasi departemen pemerintahan, ditetapkan dengan undang-undang. [1987]

[1987] *Ibid.,* hlm. 624.

Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapatnya mengenai proses pembuatan RUU dan peran DPD.

> ...Proses sebuah undang-undang ini kelihatannya kalau sudah disahkan oleh DPR misalnya lalu dalam waktu 30 hari harus mendapatkan persetujuan dari DPD dan Presiden. Kesulitan praktisnya, di sini ditulis bahwa sejak diputuskan dalam waktu 30 hari harus ditolak atau diterima oleh DPD dan Presiden. Sekarang ini DPR ini punya masa reses kadang lebih dari satu bulan, ini persoalan praktis yang pertama. Jadi bagaimana? Ini *kan* tidak mungkin DPR melakukan dan memberikan persetujuan dalam masa itu. Ini persoalan pertama.
>
> Persoalan kedua, apakah misalnya setelah disetujui oleh DPR kemudian undang-undang itu langsung dikirim kepada Presiden dan DPD? Ataukah selesaikan dulu proses di lembaga legislatif ini yaitu DPR dan DPD, baru nanti Presiden mempunyai hak *veto* terhadap yang sudah disahkan oleh DPR dan DPD? Ini akan menimbulkan kesulitan dalam praktek kalau ini bersamaan. Itu hal yang kedua.
>
> Kesulitan praktis yang lain adalah satu materi undang-undang bisa dibicarakan dalam waktu yang bersamaan oleh ketiga lembaga ini. Bagaimana koordinasinya? Ini bisa tidak efisien. Karena tiga-tiga itu tidak saling ketahui, bisa pada saat bersamaan dibicarakan di tingkat eksekutif, dalam waktu yang bersamaan dibicarakan juga di tingkat DPD, dan dalam waktu yang bersamaan juga dibicarakan juga di tingkat DPR. Bagaimana proses ini? Ini kesulitan praktis yang mohon untuk dipikirkan lebih dalam lagi.[1988]

Sementara itu, Pataniari Siahaan dari F-PDIP memberikan pendapat mengenai kelembagaan MPR terkait keberadaan DPD sebagai berikut.

> ...kami mempertanyakan, apakah masih cocok pengertian demokrasi terkait dengan partai politik dengan adanya wakil perorangan. Kalau kita menyetujui wakil perorangan berarti kita kembali kepada pemahaman para *the founding fathers* yaitu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana ada wakil partai politik hasil pemilu, ada Utusan-utusan Daerah, ada Utusan Golongan. Yaitu orang-orang tidak

[1988] *Ibid.,* hlm. 626-627.

masuk partai politik. Kalau itu menjadi suatu acuan adanya utusan perseorangan di DPD sebenarnya kita berarti memperkuat tesis bahwa sistem MPR dengan tiga unsur itu masih valid. Sedang sebetulnya di PAH I, asumsi Utusan Golongan itu adalah karena dianggap Utusan Golongan sebenarnya semua sudah ikut memilih, sudah terwakili aspirasi politiknya dan untuk itu Utusan Golongan tidak akan masuk lagi di MPR. Ini kaitan kenapa tidak ada unsur DPR dan DPD...[1989]

Katin Subyantoro dari F-PDIP mempertanyakan duplikasi kedudukan dan fungsi antara DPD dan DPR sebagai berikut.

...masalah DPD. Kalau DPD itu, kedudukannya, fungsinya, sama seperti DPR, menurut pemikiran saya. Apakah itu tidak merupakan duplikasi dari DPR itu sendiri? Dulu sudah saya kemukakan, dasar pemikiran adanya DPD itu adalah perwakilan daerah. Jadi yang diwakili itu daerah, walaupun sistem kita itu adalah perwakilan rakyat. Namun untuk mengakomodir kebutuhan seluruh wilayah dan seluruh rakyat ini maka ada pemikiran dibentuklah suatu DPD. Namun demikian kedudukan dan fungsi DPD itu mestinya tidak duplikasi dengan kedudukan dan fungsi DPR itu sendiri.[1990]

Pembahasan DPD selanjutnya dilakukan pada Rapat PAH I BP MPR ke-19 yang diselenggarakan pada 29 Mei 2001 dengan Ketua Rapat Jakob Tobing. Agenda rapat adalah lanjutan acara jawaban bidang hukum dan bidang politik atas pertanyaan anggota PAH I BP MPR pada Rapat Pleno ke-17 dan meninjau kembali rumusan atau seluruh kajian Tim Ahli

Suwoto Mulyosudarmo, selaku anggota Tim Ahli, menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

Kemudian, pertanyaan yang sehubungan dengan fungsi DPR dan DPD. Sebaiknya tidak mempunyai fungsi dan kewenangan yang sama, karena DPR dan DPD mempunyai perwakilan yang berbeda. Jadi seperti di dalam konsep itu, baik Tim Politik maupun Tim Hukum, ada kesamaan di dalam hal memberikan fungsi DPR dan DPD di dalam menjalankan fungsi legislasi, sehingga tidak menempatkan

[1989] *Ibid.,* hlm. 629.
[1990] *Ibid.,* hlm. 633.

Dewan Perwakilan Daerah itu berbeda fungsinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

...ketika terjadi konflik DPR dan DPD, itu memang di antara Tim Hukum dan Tim Politik masih tetap berbeda sehingga mengetengahkan dua alternatif, yaitu ketika DPR dan DPD itu terjadi ketidaksepakatan, jadi katakan jika usul dari DPR, kemudian dibahas di DPR lalu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pola penyelesaiannya ada dua alternatif:

Alternatif yang pertama adalah penyelesaian di sidang gabungan, dengan meningkatkan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3. Dan di dalam proses ini bisa diawali dengan didahuluinya dengan tim penyerasi, yang kemudian dari hasil tim penyerasi itu kalau tidak mendapatkan persetujuan di DPR dan di DPD maka akan di-*voting* di sidang gabungan.

Alternatif yang lain adalah proses penyelesaian itu di masing-masing dewan yang mengusulkan. Itu artinya kalau usulnya dari DPR, kemudian ditolak DPD, begitu juga oleh Presiden maka proses penyelesaian finalnya tetap di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat...[1991]

Seiring dengan itu, Ramlan Surbakti sebagai anggota Tim Ahli juga memberikan pendapatnya sebagai berikut.

Yang pertama, ada pertanyaan dari Pak Zain Badjeber, apa prioritas perubahan Undang-Undang Dasar untuk agenda Sidang Tahunan MPR RI 2001 ditanyakan kepada Tim Ahli? Saya kira ini Tim Ahli belum membicarakannya. Saya kira saya apa namanya mau mengutarakan pendapat saya pribadi mungkin itu nanti bisa mengatakan, saya kira agenda yang harus diprioritaskan itu adalah mengenai sistem bikameral. Karena saya punya kepentingan di sini sebagai orang KPU supaya kalau memang DPD itu ada ya nanti pembuatan Undang-Undang Pemilu itu kemudian bisa dilakukan setelah Sidang Tahunan MPR gitu, saya mohon itu diprioritaskan.

...

Yang Kelima, mengenai, ini saya kira pertanyaan diajukan oleh Pak Asnawi Latief mengenai istilah pemilihan umum dinilai kurang tepat lebih tepat disebut pemilihan saja.

[1991] *Ibid*., hlm. 670.

> Ini saya ingat waktu tim yang dibentuk pemerintah itu Depdagri melakukan konsultasi nasional ke berbagai daerah, tim kami dikritik kok namanya RUU pemilihan umum, tetapi yang diatur hanya pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mestinya juga pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah juga harus diatur itu baru boleh disebut undang-undang tentang pemilihan umum.
>
> Jadi, kalau hanya diatur DPR, DPD, dan DPRD makanya ini sebaiknya lebih tepat pemilihan, kalau mau ditambahkan umumnya, pemilihan umum anggota lembaga perwakilan, dan ini ada apa namanya, umum ini untuk jabatan-jabatan publik yang pejabatnya harus dipilih.[1992]

Ramlan Surbakti sebagai anggota Tim Ahli menjawab pertanyaan Pataniari Siahaan dari F-PDIP terkait calon lembaga perwakilan sebagai berikut.

> ...Apakah masih cocok demokrasi dengan partai politik apabila ada calon dari perorangan dalam pemilihan umum? Ini tergantung kepada titik tolak berpikir yang kita gunakan. Jadi misalnya ada yang berpandangan bahwa keterwakilan penduduk maupun keterwakilan daerah itu harus diwadahi oleh partai politik, karena partai politik itulah yang bisa disebut semacam jembatan penghubung rakyat dalam penyelenggaran negara dia merupakan kekuatan rakyat.
>
> Dalam hal ini memang betul keterwakilan itu oleh partai politik. Tetapi ada pandangan lain yang pada minggu yang lalu saya sampaikan *nah* ini tergantung nanti anggota Majelis yang terhormat menggunakan titik tolak berpikir yang mana? Ada pandangan lain yang mengatakan begini, bahwa keterwakilan itu ada dua jenis, keterwakilan dalam gagasan dan keterwakilan dalam kehadiran. *Representation in ideas* dan *representation in present*. *Nah*, keterwakilan di DPR dan DPD melalui partai politik selama ini dinilai hanya pada keterwakilan dalam gagasan. Karena rakyat memilih partai itu atau calon diajukan partai hanya karena gagasan, program, preferensi itu disetujui oleh rakyat itu.[1993]

[1992] *Ibid.,* hlm. 674-675.
[1993] *Ibid.,* hlm. 676.

Selanjutnya, anggota Tim Ahli Riswanda Imawan juga menjawab pertanyaan Pataniari Siahaan soal DPD sebagai berikut.

> ...saya ingin menambahkan mengenai DPD Pak, DPD begini Pak. Salah satu masalah yang tidak kita sadari adalah bahwa identitas wilayah di Indonesia seringkali dicampur adukkan dengan identitas etnis. Sebagai akibat dari pembentukan wilayah-wilayah di Indonesia wilayah administratif maksud saya yang didasarkan oleh historis, didasarkan oleh sejarah dari tempat itu. Kabupaten Mojokerto dibentuk karena di situ ada kerajaan Majapahit. Kabupaten Kediri dibentuk karena di situ ada kadipaten kediri dan seterusnya seperti itu. Yang mengakibatkan identitas etnis dicampurbaurkan dengan identitas wilayah. Dalam konteks itulah kami pikirkan mengenai adanya keterwakilan wilayah melalui DPD, keterwakilan ruang.[1994]

Setelah istirahat, rapat dilanjutkan dengan didahului pengantar dari Ketua Rapat, Jakob Tobing, yang menegaskan bahwa agenda kedua dari rapat ini adalah tinjauan secara menyeluruh agar UUD merupakan sebuah sistem yang satu. Di antara pandangan yang terkait dengan DPD disampaikan oleh Sri Soemantri Martosoewignjo selaku anggota Tim Ahli sebagai berikut.

> Jadi mengapa sistem dua kamar itu perlu kita pikirkan sekarang ini? Selama 56 tahun merdeka, sering terjadi gejolak di daerah-daerah, sering terjadi ketidakadilan dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah. Memang di dalam Undang-Undang Dasar itu ditampung masuk menjadi anggota MPR sebagai Utusan Daerah. Apakah tidak lebih tepat kalau hal itu diformalkan sebagai satu lembaga yang berdiri sendiri. Inilah kira-kira yang perlu mendapat pertimbangan terutama Bapak-bapak dan Ibu anggota PAH I.
>
> Jadi keberadaan Dewan Perwakilan Daerah itu, barangkali dilihat dari segi sejarah terjadinya berbagai macam pergolakan di daerah ini juga perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh.[1995]

[1994] *Ibid.,* hlm. 681.
[1995] *Ibid.*, hlm. 687.

Anggota PAH I BP MPR, Pataniari Siahaan, dari F-PDIP merespons penjelasan dari para anggota Tim Ahli yang menanyakan pilihan bikameral serta kredibilitas DPD mewakili daerah sebagai berikut.

> ...Tim Ahli yang kami hormati yang telah memberikan bantuan pemikiran bagi anggota PAH I. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa sejak awal memang PAH I sebetulnya tidak fanatik terhadap rancangan perubahan yang tersusun. Kami mengingat kembali bahwa itu hasil kompromi-kompromi dari sebelas fraksi di dalam PAH I. Yang optimal bisa dicapai kompriminya adalah yang tertuang di dalam TAP No. IX sebetulnya. Dalam fragmen sebetulnya kita sangat mengharapkan Tim Ahli untuk bisa menjawab berbagai keragu-raguan, atau memperkuat tesis-tesis yang kami miliki terhadap acuan tersebut. Sebagai contoh saja misalnya, sebetulnya di PAH I masalah DPD dan DPR itu, itu sudah merupakan rancangan. Tetapi masalahnya adalah mengenai jangan terduplikasi-duplikasi antara DPR dengan DPD. Pernah kami sampaikan bahwa pengertian bikameral ada *soft* dan ada yang *hard* waktu itu, adalah memang ada keseimbangan demokrasi antara penduduk luar Jawa dan Jawa. Tetapi sekarang pertanyaannya Pak. Kalau diberikan kekuasaan yang sama pada DPD dengan DPR sebenarnya DPD mewakili siapa? Karena memilih anggota DPR, DPD, orang yang sama juga sebetulnya jadi duplikasi seperti ini apakah itu kita anggap kredibel untuk mewakili kepentingan dari pada daerah tersebut. Dan kemudian yang dimaksud kepentingan daerah itu apanya sebetulnya, kalau masalah lingkungan hidup tentu tidak dalam DPD. Kepentingan daerah juga adalah kepentingan rakyat di daerah tersebut, sesuai dengan pembukaan.[1996]

Selanjutnya, Pataniari Siahaan juga menyampaikan pendapatnya terkait calon perseorangan untuk DPD sebagai berikut.

> ...kemudian ada beberapa hal lagi yaitu, mengenai masalah yang disampaikan tadi masalah perseorangan. Kami tertarik dengan keterangan Pak Ramlan Surbakti yaitu, mengenai masalah kehadiran. Tidak cukup hanya masalah *idea*. Kami pernah pertanyakan apakah ini tidak sama

[1996] *Ibid.*, hlm. 687-688.

saja dengan visi para *founding fathers* membuat namanya Utusan Golongan.

Kalau Utusan Golongan itu sebetulnya mewakili golongan bukan partai politik sebetulnya. Apakah dalam konteks seperti ini dimaksudkan DPD itu menjadi juga bisa tetap dalam sistem MPR tetapi ada DPR kemudian DPD adalah gabungan dari pada Utusan Golongan dengan Utusan Daerah, apakah itu maksudnya? *Nah*, hal seperti ini sebetulnya merupakan bagian-bagian yang perlu kami dapatkan dukungan pengetahuan Undang-Undang Dasar yang kuat sehingga buat kami sendiri pun bisa menjelaskan dan mempertanggung-jawabkannya yang merupakan suatu hal yang kredibel yang layak.[1997]

Ramlan Surbakti sebagai anggota Tim Ahli PAH I menyampaikan tanggapan mengenai perbedaan antara Utusan Golongan dan Utusan Daerah dengan DPD serta persyaratan domisili sebagai berikut.

...Pak Siahaan mengajukan pertanyaan kepada saya. Yang pertama mengenai Utusan Golongan di MPR tadi, sehubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan *representation in present*. Jadi memang betul apa yang disebut Utusan Golongan dan Utusan Daerah di dalam MPR, itu memang salah satu wujud dari *representation in present*. Cuma menjadi pertanyaannya mengapa kita *representation in present* itu kita alihkan ke DPD dan individual dan sebagainya, karena Utusan Golongan ataupun Utusan Daerah di MPR sebenarnya tidak punya pengaruh efektif dalam pembuatan keputusan politik, undang-undang, APBN dan sebagainya. MPR selama ini hanya bicara mengenai GBHN yang tingkatannya tingkatan cita-cita sedang kalau kita bicara undang-undang atau APBN itu sudah jelas lebih operasional. Jadi kehadiran, representasi kehadiran itu akan lebih, pertimbangannya lebih adil dan efektif dalam pembuatan keputusan politik nasional kalau itu diwujudkan dalam DPR maupun DPD.

Tadi ini kan duplikasi DPD juga yang memilih orang yang sama. Saya kira kita harus bedakan dahulu antara konsepnya dengan kenyataan empiriknya. Kenyataan normatifnya dengan empiriknya. Saya kira yang disampaikan oleh Pak

[1997] *Ibid.*, hlm. 688.

> Siahaan tadi, saya kira mungkin pengamatan empirik menunjukan kan sama saja. Tetapi dari segi prinsip itukan normatif. Orang memilih anggota DPD, itu karena dia sekali lagi mewakili daerah. Nanti dalam undang-undang Pemilu harus dijabarkan bahwa walaupun nanti misalnya dari partai yang sama, tetapi satu yang DPR, satu DPD. Bahkan mungkin dari partai yang sama tetapi daerah yang berbeda, boleh jadi kepentingan yang diperjuangkan itu berbeda.
>
> Sekarang bagaimana caranya supaya keterwakilan daerah itu memang yang diperjuangkan oleh anggota DPD. *Nah* misalnya salah satu di antaranya, persyaratan untuk menjadi anggota DPD itu, tidak hanya dalam bentuk pasar, pengaturan melalui pasar tetapi pasal misalnya syarat domisili. Jadi seorang calon anggota DPD itu misalnya sekurang-kurangnya sekian tahun terakhir harus berdomisili di satu daerah untuk bisa menjadi calon anggota DPD itu adalah syarat domisili. Bahkan ada yang mengatakan tidak hanya dibuktikan KTP, tetapi juga dibuktikan dengan membayar PBB, pajak dan lain sebagainya di daerah itu. Sehingga memang dia memahami betul aspirasi masyarakat daerah itu. *Nah,* itu nanti pengaturannya lebih jauh dalam undang-undang Pemilu, mungkin tidak di sini, tapi prinsipnya itu adalah kepentingan daerah.[1998]

Selain itu, Ramlan Surbakti menyampaikan pendapatnya terkait wadah DPR dan DPD sebagai berikut.

> Saya kira Amerika juga kurang lebih seperti itu, walaupun tadi disebut, rakyat menyerahkan kepada congress yang terdiri atas, *nah,* ini saya kira, secara substansial tidak beda dengan... Sebenarnya dalam tim, ada perdebatan sebenarnya, ada yang usul digunakan istilah Majelis Nasional, saya kira. Saya, Pak Affan, Pak Woto saya kira. Jadi Majelis Perwakilan atau Majelis Nasional, kalau di Thailand disebut *National Assembly* yang adalah senat dan DPR. Ini saya kira, tapi intinya bahwa rakyat memang tidak menyerahkan kepada MPR, MPR baru membagi-bagi, tapi rakyat menyerahkan kepada masing-masing itu melalui Pemilu.[1999]

[1998] *Ibid.*, hlm. 691-692.
[1999] *Ibid.*, hlm. 693.

Selanjutnya, Maswadi Rauf mengutarakan pendapatnya mengenai perbedaan antara Tim Ahli dan rumusan hasil BP MPR sebagai berikut.

> Saya ingin membahas salah satu hal penting di dalam lampiran TAP MPR No. IX/MPR/2000, yaitu mengenai DPD, dan ini juga kami bahas di dalam rancangan undang-undang yang sudah kita susun ini. Yang kesimpulannya itu adalah bahwa kami mengajukan DPD yang berbeda sekali dengan DPD yang dicantumkan di dalam lampiran tersebut.
>
> Tadi memang ditanyakan berbagai macam alasan, kenapa ada duplikasi? Ini wartawan juga salah paham tentang arti duplikasi itu. Jadi para anggota yang terhormat itu menyimpulkan bahwa kami memang memberikan duplikasi bagi DPR, yaitu DPD. Artinya ada badan lain selain daripada DPR yang mempunyai fungsi legislatif. Itu sebenarnya arti duplikasi. Tapi pers menanggapi lain, mungkin kurang paham dengan istilah itu.
>
> Memang ini pandangan yang berkembang di dalam Tim Ahli dan tidak ada perdebatan dalam hal duplikasi DPD itu. Kami sepakat dan jarang ada butir yang disepakati oleh semua tim ahli. Itu artinya bahwa sebagian besar dari butir-butir yang ada didalam usulan itu masih diperdebatkan, meskipun pada akhirnya kita sepakat untuk mengajukan itu.
>
> *Nah,* tadi Pak Ramlan sebenarnya sudah menjelaskan beberapa alasan pentingnya DPD itu,...[2000]

Selain itu, Maswadi Rauf menyampaikan pula beberapa alasan yang membuat DPD memiliki posisi sama dengan DPR sebagai berikut.

> ...saya ingin mencatat paling tidak ada empat alasan yang mungkin tumpang tindih.
>
> Yang pertama, karena DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilihan umum yang setara dengan pemilihan DPR, adalah wajar apabila DPD itu mempunyai fungsi yang sama dengan DPR. Sebab kalau dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, dan DPD mempunyai peranan seperti yang digambarkan oleh Lampiran TAP MPR Nomor IX/MPR/2000, itu pasti akan menimbulkan protes dari masyarakat, dari rakyat, dari daerah.

[2000] *Ibid.*, hlm. 694.

Kami kebetulan bersama-sama dengan Pak Ramlan ditugaskan oleh Depdagri waktu itu ke daerah, untuk menjaring masukan di daerah, antara lain tentang rancangan undang-undang Susduk. Pandangan di setiap daerah adalah perlunya DPD yang kuat, karena mereka itu dipilih langsung oleh rakyat. Banyak yang mengatakan bahwa buat apa DPD, kalau dia hanya *embel-embel* dari DPR. Memang kami sadar betul bahwa perdebatan di dalam BP MPR atau dalam Sidang Umum MPR atau mungkin baru pada tingkat BP MPR, mengenai alternatif itu.

Alternatif yang saya katakan DPR yang sangat lemah, dan DPR yang lemah. Itupun sudah berbeda pendapat. Ini saya fikir dibaca oleh beberapa akademisi di daerah dan itu menimbulkan protes. Jadi karena dipilih langsung, apa salahnya DPD itu mempunyai, kecuali tidak dipilih langsung, itu lain soal. Itu kita memang punya alasan. Bahwa DPD itu dipilih secara bertingkat tidak langsung dalam pemilihan umum.

Yang kedua, saya pikir alasannya adalah bangsa kita adalah bangsa yang sangat heterogen, berbeda dalam banyak hal. Dalam bahasa, kebudayaan, agama, perkembangan daerah, lingkungan sosial, lingkungan alam, kepentingan daerah. Jadi, memang bangsa kita, saya pikir bangsa kita adalah salah satu bangsa di dunia ini yang mempunyai sejumlah besar kelompok orang dengan perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok.

Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial Belanda dulu pada awal abad ini, itu sampai pada kesimpulan bahwa bentuk pemerintahan yang tepat bagi *Nederlands Indie* di masa depan adalah sistem Federal. Ini ada di dalam sejarah, tapi kemudian memang federalisme itu digunakan sebagai alat politik oleh Pemerintah Kolonial Belanda itu sendiri, untuk memecah bangsa ini. Sehingga federalisme dianggap sebagai bagian dari melemahkan bangsa ini, sampai sekarang. Sehingga sistem federal itu dianggap berbahaya, karena itu dipermainkan oleh Pemerintah Belanda. Jadi, semakin heterogen bangsa itu, semakin relevan DPD ini, semakin tertampung kepentingan daerah.

Yang ketiga, DPD perlu untuk mewakili kepentingan daerah yang beragam itu. Apalagi dengan berkembangnya otonomi daerah. Ini memang persoalan yang masih merupakan tarik menarik sekarang ini. Apakah akan otonomi, sejauh

mana otonomi itu apakah akan dicabut lagi atau diubah. Sebenarnya ini lebih relevan dengan pembedaan Jawa dan luar Jawa, setuju dan tidak setuju, dan itu sebuah realita di dalam masyarakat kita. *Nah,* sehingga DPD ini, itu akan sangat membuat orang-orang luar Jawa, ini akan lebih tenang hidupnya itu, akan lebih senang. Jadi saya pikir kepentingan daerah itu jelas Pak, dan apabila ada kesempatan untuk itu dan ada satu institusi yang memang mengkaji itu tadi Pak Ramlan menjelaskan bagus sekali, bahwa kita memang memilih anggota DPR dari partai politik tetapi itu ada sangat berbeda dengan anggota DPD meskipun dia berasal dari partai politik yang sama. Karena yang diharapkan dari anggota DPD dari partai politik yang sama, yang tertentu itu adalah lebih banyak mewakili kepentingan daerah. Saya pikir itu memang dua hal yang sangat berbeda.

Lalu yang keempat, itu sebenarnya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ramlan, berkaitan erat dengan pengalaman masa lalu. Salah satu faktor penyebab adanya ancaman disintegrasi, ancaman terhadap integres nasional, itu adalah kalau saya menafsirkan itu salah satunya adalah *missmanagement* di dalam hubungan Pusat dengan Daerah, selama Orde Baru. Itu betul-betul salah pola betul-betul, dan sangat dirasakan oleh banyak daerah, itu dianggap tepat oleh Orde Baru didukung oleh sebagian kita di sini. Dan ini sangat berbahaya. Sehingga memang untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi integrasi nasional, saya pikir memang DPD adalah salah satu alat yang bisa kita pergunakan untuk itu.[2001]

Menanggapi penjelasan yang disampaikan oleh anggota Tim Ahli tersebut, Andi Mattalatta dari F-PG mengatakan sebagai berikut.

Dengan demikian amat riskan kalau masalah-masalah penting itu nanti selesai 2002. Yang saya anggap masalah penting di sini, adalah yang sudah 2 tahun kita perbincangkan di sini Pak. Sistem perwakilan, sistem pemerintahan, tata cara pemilihan Presiden dan kepada Bapak Tim Ahli kami sampaikan, 2 tahun kami sudah bergelut di situ Pak, atau yang Bapak sampaikan di sini *kayaknya* itu usul-usul pertama istilah kawan-kawan

[2001] *Ibid.*, hlm. 694-695.

> bikameral itu, bikameral yang keras. Bukan yang *soft*. Kalau yang TAP No. IX itu 'kan yang kompromi, yang banci....
>
> Yang kedua, kalau kami berasumsi bahwa sistem parlemen kita bikameral, kira-kira proporsi perimbangan anggota antar DPR dan DPD sudah pernah dibahas belum Pak? Belum ya? Kalau hak dan kewenangannya relatif seimbang, kira-kira berapa perimbangannya itu. Karena ada pikiran kawan-kawan jangan lebih dari sepertiga. Saya juga tidak tahu dasar argumentasinya apa?
>
> Kemudian ini pemikiran alternatif, seandainya kami tidak bisa mencapai kesepakatan untuk bikameral tetap unikameral, tetapi dengan pengertian bahwa aspirasi daerah diakomodir, berarti *kan* ruang kajiannya bukan hanya di sistem perwakilan, tetapi mungkin di sistem pemilihan umumnya, mungkin juga di sistem kepartaiannya...[2002]

Suwoto Mulyosudarmo memberikan penjelasan perbedaan variasi bikameral dan pembagian wewenang antara DPD dan DPR, sebagai berikut.

> Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai *bicameralism*. Dengan *soft bicameralism*, itu ada tanda tanya di dalam pikiran saya adalah, apakah yang dinamakan *soft bicameralism* itu sebenarnya sistem bikameral? Kalau menurut saya itu sebenarnya sistem monokameral, untuk bagian-bagian tertentu diselesaikan oleh DPD dengan sistem monokameral, untuk bagian-bagian yang lain dengan sistem monokameral diselesaikan di DPR. Karena apa? Karena pemahaman saya tentang *soft bicameral* di situ adalah pembagian bidang. Sedangkan pengertian bikameral yang sebenarnya itu adalah satu bidang dibahas oleh dua kamar. Oleh karena itu, dengan *soft bicameralism* sebenarnya adalah suatu istilah yang tidak menunjukkan sistem bikameralisme yang sebenarnya.[2003]

Selain itu, anggota Tim Ahli lainnya, yaitu Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan terkait DPR dan DPD dalam sistematika UUD 1945 perubahan. Berikut ini pendapatnya.

> Pertimbangan Tim Ahli mengusulkannya itu untuk memperbaiki sistematika. Nomor 2 Pak, kalau kita

[2002] *Ibid.,* hlm. 696.
[2003] *Ibid*., hlm. 700.

> memperbaiki sistematikanya dengan nama fungsi, dia bisa menampung kebutuhan kita membentuk lembaga-lembaga yang berada di dalam definisi fungsi itu. Misalnya sekarang ada Bab DPR. Pilihannya adalah bab tentang DPR itu ditambah. DPR dan DPD. Pilihan kedua, tambah babnya. Bab berapa itu? Bab V DPR, bab satu lagi DPD. Pilihan yang ketiga adalah dua-duanya dimasukkan dalam satu bab dengan nama kekuasaan legislatif.[2004]

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-20, pada 5 Juli 2001, dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf, didengarkan pendapat fraksi dalam rangka perubahan UUD 1945, khususnya terhadap pikiran yang telah disampaikan oleh Tim Ahli.

Kesempatan pertama diawali oleh Katin Subyantoro sebagai juru bicara F-PDIP yang menyetujui keberadaan DPD, tetapi memiliki wewenang yang berbeda dengan DPR dalam pembuatan undang-undang sebagai berikut.

> Fraksi PDI Perjuangan termasuk salah satu fraksi pertama mengusulkan agar Utusan Daerah ditingkatkan kedudukannya menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang seluruh keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum.
>
> Ada beberapa pertimbangan untuk meningkatkan kedudukan Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah antara lain:
>
> Untuk mendukung pentingnya otonomi daerah dan tersalurnya kepentingan daerah dalam proses politik nasional;
>
> Membangun sistem *checks and balances* tidak hanya antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah, antara masyarakat atau rakyat dengan negara;
>
> Mempertegas prinsip negara kesatuan serta prinsip kedaulatan rakyat dimana sumber kedaulatan dan yang berdaulat adalah rakyat, bukan wilayah.
>
> Praktek ketatanegaraan selama puluhan tahun membuktikan bahwa kedudukan Utusan Daerah hanya sebagai pelengkap dalam sistem pemerintahan, bahkan lebih sering dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan penguasa.

[2004] *Ibid*., hlm. 710.

Dengan meningkatnya kedudukan Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah maka pada setiap pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan kepentingan daerah, DPR harus meminta pertimbangan dari DPD.

Sebagai bahan pertimbangan, DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atau Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak; fiskal; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah, dan seterusnya.[2005]

Selanjutnya, F-PG dengan juru bicara Happy Bone Zulkarnain menyampaikan pendapat fraksinya yang mengemukakan struktur MPR dan kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif bersama DPR.

Dalam pemikiran yang berkembang bahwa MPR menjadi semacam Sidang Gabungan atau *joint session* bagi DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, sehingga kedudukan MPR adalah sebagai lembaga legislatif yang terdiri atas DPR dan DPD, serta sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Kedudukan seperti ini memungkinkan bekerjanya mekanisme *checks and balances*, serta merupakan konsekuensi dari Sistem Presidensial dengan model pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemikiran tersebut sebelumnya sudah disampaikan oleh fraksi kami dalam Sidang-sidang PAH I Badan Pekerja MPR.

[2005] *Ibid.,* hlm. 733-734.

> Karena itu, usulan Tim Ahli memberikan pembobotan pada usulan fraksi kami tentang Sistem Pemerintahan Presidensial dengan catatan : tetap memberikan kewewenang yang tinggi kepada MPR untuk dapat mengawasi Presiden, termasuk di dalamnya kewenangan merubah Undang-Undang Dasar, dan melakukan *impeachment* terhadap Presiden.[2006]

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB, menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Contoh lain yang kedua, kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, akan tetapi di dalam Pembentukan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ternyata Dewan Perwakilan Daerah tidak diikutsertakan.[2007]

F-PDU melalui juru bicaranya, Asnawi Latief, menyampaikan pandangan yang mendukung rancangan perubahan hasil BP MPR sebagai berikut.

> ...Hal kedua dalam Bab II, kami setuju perubahan judul, yaitu Kekuasaan Legislatif yang diusulkan Tim. Jadi judul baru ini menurut hemat kami menunjukkan tugas dan wewenang dalam pembagian kekuasaan negara, ialah Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan Pasal 2 ayat (1), rumusannya menggabungkan dari usulan Tim dengan rancangan hasil BP Majelis. Sehingga bunyinya sebagai berikut: "Kekuasaan Legislatif dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum".
>
> ...
>
> Bab VII A, tentang Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22c dan Pasal 22d Ayat (1) tetap mempertahankan perubahan hasil BP MPR. Sedangkan Pasal 22d Ayat (2) memilih alternatif 2 Ayat (3) dan (4) tetap sebagaimana rancangan perubahan hasil BP Majelis.
>
> Anggota F-UG Soedijarto setuju bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD sebagai berikut.
>
> Mungkin tidak terbayangkan andaikata sekarang tidak ada MPR, Presidennya seperti sekarang kira-kira yang

[2006] *Ibid.*, hlm. 740-741.
[2007] *Ibid.,* hlm. 744.

> menyelesaikan siapa, atas dasar itu F-UG tetap bertahan pada Bab II Pasal 2 usul BP MPR dengan sedikit perubahan, ini karena fraksi ingin Utusan Golongan tetap dimasukkan disitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota DPR dan DPD yang anggotanya dipilih secara demokratis ditambah utusan golongan dalam masyarakat, terutama setelah mengikuti pekembangan bahwa ada asosiasi masyarakat sipil yang tidak pernah menganggap partai itu dapat mewakili mereka. Peta-nya seperti apa nanti mungkin tidak seperti sekarang, ada wakil korpri tapi wakilnya siapa nanti itu, sedangkan pemenangnya seperti Pasal 3.[2008]

Sementara itu, dari F-UG disampaikan oleh Soedijarto yang menyetujui sistem bikameralisme, tetapi dengan kekuasaan DPD yang tidak sama dengan DPR, sebagai berikut.

> ...F-UG tetap bertahan pada Bab II Pasal 2 usul BP MPR dengan sedikit perubahan, ini karena fraksi ingin Utusan Golongan tetap dimasukkan disitu, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Anggota DPR dan DPD yang anggotanya dipilih secara demokratis ditambah utusan golongan dalam masyarakat, terutama setelah mengikuti pekembangan bahwa ada asosiasi masyarakat sipil yang tidak pernah menganggap partai itu dapat mewakili mereka...
>
> ...Mengenai Dewan Perwakilan Daerah, F-UG berpendirian dikembangkannya sistem bikameral sependapat dengan Tim Ahli yaitu adanya DPD disamping DPR walaupun banyak negara yang meninggalkan *bicameralism*, Skandinavian *Countries* meninggalkan *bicameralism*, Selandia meninggalkan, Australia, New Zealand mengapa mereka meninggalkan, jadi *bicameralism* bukan ciri demokrasi sebenarnya tetapi kami sepakat untuk ada di sini dengan tujuan agar daerah, dalam rangka menjaga keutuhan negara Republik Indonesia terwakili secara definitif dalam lembaga negara ditingkat Pusat.
>
> F-UG sependapat dengan pandangan adanya fungsi legislatif DPD, namun FUG tidak sependapat bahwa DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama dengan DPR. Sebagian besar negara yang menganut negara kesatuan Inggris Raya, Perancis, Jepang, Kanada menganut bikameral yang lunak, di Inggris dan Perancis cara rekruitmen anggota Dewan

[2008] *Ibid.,* hlm. 751.

> Kamar Atas (*Upper House*) berbeda dengan rekruitmen anggota Kamar Bawah. Anggota Kamar Atas direkrut melalui pengangkatan sedangkan anggota Kamar Bawah melalui pemilu. Di Jepang walaupun sama-sama melalui pemilu tetapi kekuasaannya tidak sama, di Jepang walaupun satu Rancangan Undang-undang ditolak oleh Kamar Atas tetapi kalau 2/3 anggota Kamar Bawah menyetujuinya, maka Undang-undang itu dapat diberlaku, ini berarti Dewan Kamar Bawah memiliki veto.
>
> Atas dasar ini dan perkiraan-perkiraan berkepanjangannya proses legislasi diadakannya fungsi legislatif DPR dan disamakannya, dibedakannya fungsi legislatif DPR dan DPD perlu diadakan untuk dipertegas Undang-Undang Dasar 1945 dan jangan diserahkan kepada Undang-undang organik. Karena itu F-UG mengusulkan dipertahankannya Pasal-pasal yang diusulkan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR Pasal 22c, 22d Ayat (1) dan ayat (3).[2009]

Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf menyimpulkan hasil pandangan fraksi mengenai DPD sebagai berikut.

> Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan kedudukan MPR, kaitannya dengan DPR, DPD, kemudian *bicameralism* yang seperti apakah *soft becameralism* atau *strong becameralism* itu juga tadi sudah disinggung, dan pendapatnya di sini pun saya lihat belum sepenuhnya sama. [2010]

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-21 yang dilaksanakan pada 10 Juli 2001 dengan Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf, disampaikan pendapat Tim Ahli atas pendapat fraksi-fraksi MPR mengenai DPD. Tim Ahli melalui Maswadi Rauf berpendapat mengenai kedudukan DPD sebagai berikut.

> Pertama, yang ingin saya singgung adalah mengenai kedudukan MPR. Itu memang berbeda dengan pandangan sebagian fraksi. Kami berpendapat, bahwa MPR itu tidak lagi menonjol peranannya di masa yang akan datang. Karena yang lebih banyak berperan adalah DPR dan DPD. Oleh karena itu, kami menyebutkan bahwa MPR itu hanyalah sebuah *joint session* dari kedua badan tersebut. Memang, ini adalah salah satu dari kosekuensi pemilihan

[2009] *Ibid.*, hlm. 753.
[2010] *Ibid.*, hlm. 771.

> secara langsung Presiden, sehingga peran MPR itu tidak lagi terlalu besar. Memang ada impeachment, akan tetapi pengawasan terhadap Presiden yang dipilih secara langsung itu jauh lebih sedikit, sangat berkurang, dibandingkan dengan apabila Presiden diangkat oleh MPR.
> Oleh karena itu kami berpendapat, bahwa DPR dan DPD itu adalah 2 (dua) lembaga legislatif yang setara. Ini memang ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, nanti terserah. Argumentasinya adalah bahwa DPD perlu diberi peran yang lebih besar, dan ini berbeda dengan lampiran TAP IX/MPR/2000 itu. Jauh lebih besar, bahkan dari alternatif kedua sekalipun. Kami menginginkan kedudukan yang sama dengan DPR. Memang satu hal yang bisa kita simpulkan adalah semua sependapat, Badan Pekerja sependapat, bahwa DPD itu adalah sebuah lembaga yang diperlukan di masa yang akan datang. Yang berbeda adalah sejauh mana peranan DPD itu.[2011]

Selanjutnya, Maswadi Rauf juga menyampaikan usulan mengenai kedudukan DPR dan DPD sebagai berikut.

> Tim Ahli kelihatannya lebih ekstrim, itu sama dan tidak ada pembagian pekerjaan. Dan tidak ada tugas-tugas khusus dari kedua lembaga itu. Jadi RUU apa pun, itu bisa dibahas oleh kedua lembaga tersebut.
>
> Ini memang penawaran yang kami berikan dengan berbagai macam argumentasi. Pertama adalah DPD itu seyogyanya memang mempunyai peranan yang setara dengan DPR. Karena dia dipilih. Dipilih dalam pemilihan umum sama dengan DPR. Kalau lembaga ini nanti hanyalah sebagai mitra kerja pembantu DPR, ini tentu akan dipertanyakan. Pemilihan yang sama, akan tetapi fungsinya berbeda.
>
> Jadi kami berpendapat, karena dipilih dalam pemilihan umum yang sama dengan DPR, DPD seyogyanya juga mempunyai peranan yang sama. Di samping itu, tentu kepentingan daerah. *Ya* di situ juga termasuk rakyat, ini yang dipersoalkan oleh PDIP. Rakyat di daerah-daerah. Kepentingan daerah sebagai sebuah *entity*, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Repubik Indonesia. Saya pikir, ini memang perlu diperhatikan dengan adanya DPD yang sama besarnya.[2012]

[2011] *Ibid*., hlm. 791.
[2012] *Ibid*., hlm. 792.

Kemudian, Maswadi Rauf menjawab pertanyaan beberapa fraksi mengenai mekanisme kerja DPR dan DPD agar tidak terjadi kebuntuan dalam melakukan fungsi legislasi sebagai berikut.

> Mekanisme yang kami tawarkan itu sederhana. Kalau salah satu lembaga tersebut setuju tetapi ditolak oleh lembaga lain, atau mungkin oleh eksekutif, setelah dibicarakan kembali oleh badan yang menyetujui itu tetap didukung oleh 2/3 suara maka rancangan undang-undang itu dianggap disetujui oleh kedua badan legislatif itu.
>
> Ini kira-kira gambaran umumnya. Ada *veto*, akan tetapi *veto* itu bisa di *over right,* bisa diatasi dengan dukungan yang lebih besar dari lembaga legislatif yang sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang itu. Dan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, dipermasalahkan, seolah-olah pasal tentang penyelesaian proses legislasi itu, belum mencakup RUU yang berasal dari pemerintah. Kami berpendapat, bahwa pasal itu sudah mencakup RUU yang berasal dari pemerintah. Saya ingin khusus menyebutkan dari Fraksi PDKB ada persoalan di situ, karena dikatakan bahwa DPD tidak ikut dalam APBN. Kami berpendapat, bahwa karena keduanya itu setara, DPD juga terlibat di dalam pembicaraan APBN. Jadi, tidak ada ketentuan tentang larangan bagi DPD untuk ikut dalam APBN.[2013]

Tujuh hari kemudian, pada Rapat PAH I BP MPR ke-22, 17 Juli 2001, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing dibahas Rancangan Bab I Perubahan UUD 1945, khususnya mengenai DPD oleh Tim Ahli dan para anggota PAH I. Terdapat beberapa pendapat yang terkait dengan DPD. Salah satu anggota PAH I, Hamdan Zoelva, dari dari F-PBB menyampaikan paparannya mengenai struktur MPR dan keberadaan DPD sebagai berikut.

> Kemudian yang terakhir adalah mengenai rumusan kedaulatan rakyat. Kami melihat bahwa apa yang dirumuskan oleh Tim Ahli ini memang sesuai dengan sistematik pada rumusan selanjutnya, yaitu mengenai adanya bikameral, dan tidak menempatkan MPR itu sebagai supreme institusi yang tertinggi. Dia hanyalah *joint session* yang kita istilahkan. Oleh karena itu memang wajar, kedaulatan dilaksanakan oleh MPR itu dihilangkan.

[2013] *Ibid.*

> Dan kami, dalam kerangka pikiran kami yang dari awal sejak masa persidangan yang lalu, kami sependapat dengan rumusan Tim Ahli, bahwa MPR itu hanyalah *joint session* antara DPR dengan DPD.[2014]

Sementara itu, dalam menanggapi paparan dari para anggota PAH I, Ismail Sunny menyampaikan pendapatnya seperti di bawah ini.

> Ajaran yang lama memang kedaulatan itu mutlak satu, tidak bisa dibagi-bagi. Tapi dengan Undang-Undang Dasar RIS umpamanya, kedaulatan ada di tangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kedaulatan sudah dibagi-bagi. Jadi kalau sekarang ini kita membagi yang pegang kedaulatan itu dari MPR menjadi kepada DPR dan DPD, itu sudah dimulai oleh Undang-Undang Dasar 1949.[2015]

Perkembangan hasil pembahasan PAH I dilaporkan pada Rapat BP MPR ke-3 yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2001, yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Pada rapat tersebut, Slamet Effendy Yusuf, pimpinan PAH I, menyampaikan laporan bahwa pembahasan belum dapat dituntaskan karena keterbatasan waktu dan adanya sidang istimewa. Berikut kutipannya.

> Pada tanggal 17 Juli 2001. Panitia Ad Hoc I dan Tim Ahli telah melaksanakan pembahasan Bab I Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, namun pembahasan tersebut belum dapat dituntaskan karena keterbatasan waktu dan fokus Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada waktu itu ikut menyelesaikan tugas dalam rangka Sidang Istimewa MPR. Sehingga pembahasan yang semacam itu kemudian di tunda.[2016]

Setelah dibahas kembali, selanjutnya perkembangan pembahasan mengenai DPD di PAH I dilaporkan kembali oleh Jakob Tobing, pimpinan PAH I, pada Rapat BP MPR ke-4 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Pada rapat tersebut Jakob Tobing menyampaikan rumusan mengenai DPD sebagai berikut.

2014 *Ibid*., hlm. 812.

2015 *Ibid*., hlm. 825-826.

2016 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Dua,* (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2000), hlm. 8.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Daerah.

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) **Alternatif 1:**

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak; pendidikan; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;

hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang angggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yangberkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(3) **Alternatif 1:**

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Alternatif 1:

(5) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela atau

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2:

Tidak perlu Ayat (5) ini.

Alternatif 1:

(6) Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 angggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 angggota.

Alternatif 2:

Tidak perlu Ayat (6) ini.[2017]

Pembahasan selanjutnya pada PAH I dilakukan pada Rapat PAH I BP MPR ke-25, 6 September 2001, dengan Ketua Rapat Jakob Tobing yang mengagendakan pembahasan Bab II UUD 1945. Zain Badjeber dari F-PPP menyampaikan pandangan mengenai rumusan dari Tim Ahli terkait dengan Bab II sebagai berikut.

> ...sudah ada kesepakatan-kesepakatan sebagaimana yang terlampir dalam Tap IX, namun oleh karena tawaran dari Tim Ahli ini kelihatannya lebih fokus untuk kita berjalan pada pasal-pasal selanjutnya untuk dibicarakan maka kami lebih cenderung untuk dapat menerima rumusan daripada Tim Ahli ini dengan konsekuensi judul tadi menekankan kekuasaan legislatif itu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan perubahan judul ini. Jadi tidak berbicara tentang MPR-nya dulu, berbicara tentang kekuasaan legislatif itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh kedua badan ini. Bagaimana isi kekuasaan dari masing-masing itu, kedudukan yang disebutkan Susduk itu, nantinya diatur dengan undang-undang. Di sanalah kita memperdebatkan fungsi legislasi dari masing-masing. Kami berpendapat sejak awal bahwa fungsi legislasi daripada DPD akan berbeda dengan fungsi legislasi daripada DPR sehingga diatur dalam undang-undang, dengan maksud untuk merubahnya lebih mudah. Artinya pada awal mungkin fungsi legislasi pada DPR itu ada sepuluh, pada DPD itu hanya tiga. Nantinya akan

[2017] *Ibid.,* hlm. 18-19.

> terjadi perubahan empat, lima, sampai sama-sama sepuluh. Ini sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Dengan dasar pemikiran seperti itu maka kami dapat menerima rumusan dari Tim Ahli ini, baik Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 2 Ayat (2). Yang selanjutnya masalah MPR ini kita akan bicarakan pada pasal-pasal berikut, termasuk kekuasaannya, apakah kekuasaannya masih dalam rangka memilih Presiden atau tidak? Namun kami sudah melontarkan pendirian fraksi kami PPP bahwa pemilihan Presiden dilakukan langsung, pemilihan langsung. Sehingga dengan sendirinya kekuasaan MPR terhadap hal itu kita akan bicarakan dalam sistem pemilihan langsung Presiden, kekuasaan DPR itu tinggal apa saja.[2018]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapatnya mengenai judul bab tetap MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, sebagai berikut.

> Nampaknya pemikiran pendiri-pendiri ini sejalan dengan pemikiran *political scienctist* seperti Lipset yang mengatakan demokrasi memerlukan institusi yang men-*support* konflik dan disagreement tetapi juga yang men-*support* legitimasi dan kosensus. MPR adalah lembaga untuk mencapai kosensus karena itu Fraksi Utusan Golongan ingin tetap bab-nya namanya MPR dan Ayat (1)-nya menjadi demikian :
>
> "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang".[2019]

Selanjutnya, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB menyampaikan pendapatnya mengenai perlunya DPD, tetapi sebaiknya tidak memiliki kekuasaan legislatif yang penuh.

> ...saya ingin mengusulkan agar kita lebih memfokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dulu, apakah kita sepakat menggunakan sistem bikameral? Sistem bikameral macam apa yang kita kehendaki? Apakah yang seutuhnya, yang seutuhnya itu yang bagaimana? Atau sekedar kita hanya ingin meng-*adopt* dua lembaga,

[2018] *Ibid*., hlm. 178-179.
[2019] *Ibid*., 179-180.

> adanya dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pewakilan Daerah. *Nah*, tentu ini akan sangat berkaitan, lalu bagaimana menempatkan MPR masih ada atau tidak.
>
> Saya dari Fraksi PDKB lebih mengusulkan melihat bahwa kepentingan mengangkat adanya Dewan Perwakilan Daerah, terutama didasarkan kepada kebutuhan untuk menampung aspirasi daerah secara khusus melalui pemilihan umum, wakil-wakil itu diambil sebagaimana juga Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi karena konsekuensinya, PDKB lebih mendukung proses pemilihan Presiden langsung maka kita tidak melihat perlunya MPR sebagai suatu lembaga yang permanen, tetapi dia hanya merupakan lembaga gabungan antara DPR dan DPD manakala diperlukan dalam hal-hal tertentu. Dan inilah kembali sulitnya hal tertentu apa saja, karena kita lalu bicara tentang hak atau kewajiban atau tugas dan wewenang daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Tetapi sebagai catatan menurut hemat saya memang sebaiknya Dewan Perwakilan Daerah tidak menjadi satu, tidak memiliki kekuasaan legislatif yang penuh sebagaimana DPR, karena itu artinya lalu DPR ya sama saja dan menjadi sangat luas. Ini akan mempersulit pembahasan undang-undang. Karena itu berarti setiap undangundang harus dibahas oleh sekian banyak orang meskipun nanti pansusnya katakanlah nantinya bisa diperkecil tetapi mempersulit begitu. Karena itu perlu dipikirkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah, dia memiliki kekuasaan atau hak atas kekuasaan legislatif dalam hal-hal tertentu saja yang begitu atau yang erat kaitannya dengan kepentingan langsung daerah.[2020]

Anggota PAH I dari F-KB, Andi Najmi Fuadi, menyetujui penambahan ayat pada Pasal 2 yang mengatur masalah pemilihannya.

> ...kami sepakat apabila dalam Pasal 2, itu ada penambahan ayat, di mana pemilihan anggota DPR dan DPD itu dilakukan melalui pemilihan umum. Ini akan lebih menampakkan proses demokrasi dan akan menempatkan kedudukan DPR dan DPD secara proporsional sehingga Ayat (2) yang sekarang ada itu nantinya menjadi Ayat (3).

[2020] *Ibid*., hlm. 181.

> Konsekuensi dari itu maka Pasal 30B pada bab yang sama, itu harus di-drop. Sehingga Pasal 3A menjadi Pasal 3 dan Pasal 3 menjadi pasal seterusnya.[2021]

Setelah menyelesaikan putaran pertama dalam pembahasan Bab II UUD 1945, Ketua Rapat Jakob Tobing, menyampaikan *review* atas berbagai pendapat yang disampaikan oleh peserta rapat.

> ...untuk sementara adalah bahwa MPR itu ada, ada di sana itu masalah-masalah DPR, ada DPD gitu ya, ada keinginan dalam hal ini Utusan Golongan mengatakan, Utusan Golongan yang diatur oleh undang-undang agak berbeda pada posisi setahun yang lalu, dimana setahun yang lalu mengatakan Utusan Golongan tidak perlu, begitu. Tetapi ini mungkin meng-*adopt* atau mengakomodir tentang yang tidak menggunakan hak pilih barangkali begitu, sebagai suatu penyesuaian. Tetapi pada dasarnya sudah ada keinginan bahwa ada DPR dan ada DPD. Bahwa MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, aslinya karya dari lampiran TAP IX itu mengatakan bahwa ini adalah suatu badan yang DPR dan DPD. Ini tidak sama fungsi-fungsinya, kewenangannya itu tidak sama, begitu. Itu yang ada dalam catatan Tap IX. Tetapi ada yang mengatakan ini bikameral, ada yang mengatakan unikameral plus. Menurut saya itu lebih kepada masalah akademik penamaan itu...[2022]

Selanjutnya, Jakob Tobing selaku Ketua Rapat, membuka putaran kedua pembahasan Bab II UUD 1945. Pada kesempatan putaran kedua, Soedijarto dari F-UG mengemukakan bahwa di negara-negara kesatuan tidak ada yang menganut *strong bicameral*.

> ...mengenai masalah DPD dan DPR. Kalau kita menganut benar-benar menganut negara kesatuan, tidak ada negara kesatuan di dunia yang bicameral-nya strong. Jepang tidak, apalagi Inggris, apalagi Perancis tidak ada itu. Apalagi di Kanada, Kanada itu *upper house*-nya ditunjuk oleh perdana menteri yang menang dari berbagai provinsi bukan dipilih. Bundestag yang ada di Jerman, itu bukan hasil pemilihan umum, hasil penugasan dari negara bagian. Jadi kalau negara bagian itu yang menang adalah partai FDP maka

[2021] *Ibid.*, hlm. 184.
[2022] *Ibid.*, hlm. 185.

> orang FDP yang pergi dan ganti-ganti dia tetap. Kalau yang dibahas keuangan maka yang menteri keuangan yang harus pergi. Jadi tidak ada *bundesstrat* itu wakil tetap. Karena itu tolong, apakah kita mau menganut negara federal seperti Amerika yang *strong bicameralism*, yang mempengaruhi pikiran kawan-kawan yang belajar ilmu politik pada zaman-zaman sekarang. [2023]

Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menyampaikan pemikirannya mengenai keberadaan Utusan Golongan.

> ...Yang ketiga, adalah bahwa ternyata Tim Ahli juga sudah mengangkat agar Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dipilih melalui Pemilihan Umum. Beberapa konsep-konsep dasar yang dibuat oleh Tim Ahli sesungguhnya itu sudah kita adopsi di dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam rancangan perubahan yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Oleh karena itu, jangan nanti ada satu kesan bahwa kita tidak menghormati hasil dari Tim Ahli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1). Pokok-pokok pikiran yang dibuat oleh Tim Ahli, baik itu dalam Pasal 2 maupun dalam Pasal 3A, itu sudah masuk di dalam Pasal 2 Ayat (1). Kemudian tentang masalah adanya kalimat ditambah dengan utusan masyarakat tertentu, yang karena tugas dan fungsinya, tidak menggunakan hak pilihnya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Luthfi memang kita tetap menginginkan ini. Namun barangkali ada tambahan kalimat yang barangkali kita lupa untuk Tim Kecil nanti, itu harus ada pernyataan bahwa penambahan itu ditetapkan dengan undang-undang. Di sini belum ada. Siapa nanti kelompok tertentu tugas dan fungsinya yang tidak mempergunakan hak pilihnya, nanti kita lihat di dalam praktek ketatanegaraan kita. Apakah itu nanti kita akan mencoba mempedomani TAP VI atau TAP VII MPR 1999.[2024]

Anggota F-PG, Theo L. Sambuaga pada kesempatan itu menyampaikan pendapat mengenai keberadaan DPD dan konsekuensianya terhadap MPR sebagai *joint session* sebagai berikut.

> MPR hanya gabungan atau sidang gabungan dari Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Tim Ahli

[2023] *Ibid*., hlm. 192.
[2024] *Ibid*., hlm. 194.

> menyebut itu sebagai *joint session*. Tetapi sejauh-jauh hari sebelum Tim Ahli di sini kita sudah mempunyai dalam satu alternatif bahwa memang MPR itu adalah bukan merupakan badan tetap, tetapi merupakan sidang, ada yang bilang *joint session*, ada yang gabungan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dari Dewan Perwakilan Daerah.[2025]

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pandangannya terkait kekuasaan legislatif DPD hanya terbatas pada RUU yang berkaitan dengan masalah daerah dan anggaran.

> ...kami melihat dari sudut kewenangan dalam konteks legislasi ini, kekuasaan legislatif maka kewenangan baik DPR maupun DPD itu masing-masing memiliki kewenangan dalam mengajukan maupun membahas rancangan undang-undang. Hanya perbedaannya DPD dalam hal mengajukan atau membahas rancangan undang-undang itu dibedakan dengan DPR karena DPD itu hanya sebatas persoalan-persoalan atau rancangan undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan daerah. Jadi yang berkaitan dengan daerah atau yang berkaitan dengan anggaran, misalkan itu mereka harus terlibat, mereka memiliki kewenangan untuk mengajukan dan membahas. Tapi tidak seluruh RUU itu kemudian DPD memiliki kewenangan yang sama dengan DPR.
>
> *Nah*, saya pikir ini yang kemudian sekarang ini di antara fraksi-fraksi yang ada akan terpilah atau terpecah menjadi dua pandangan tadi itu dalam melihat hal kekuasaan tadi itu. Oleh karenanya usulan konkrit kami memang strukturnya mungkin perlu di..., seperti usulan Fraksi PDIP itu harus kita tentukan paling tidak minimal menyangkut keanggotaan. Jadi MPR itu apa saja komponennya? Lalu yang kedua bagaimana rekrutmen keanggotaannya? Jadi kami termasuk yang menghendaki bahwa seluruh anggota MPR yang hakekatnya terdiri dari DPR dan DPD itu seluruhnya harus dipilih melalui pemilu.[2026]

Selanjutnya, rapat diskors untuk kemudian dilanjutkan kembali. Ketua Rapat Pleno, Jakob Tobing, yang membuka rapat menyampaikan uraian pendapat dan pandangan yang

[2025] *Ibid*., hlm. 197.
[2026] *Ibid*., hlm. 200.

telah disampaikan oleh para anggota PAH I BP MPR. Jakob Tobing memaparkan sebagai berikut.

> Untuk Pasal 2, kita sudah dua *round yah*. Jadi saya rasa kita sudah bisa pindah ke Pasal 3. Namun ada satu beberapa catatan yang kami berikan bahwa mengenai Pasal 2 ini mencakup sekaligus judul, memang ada dua pendapat. Satu, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan satu berjudul kekuasaan legislatif...
>
> ...bahwa ada MPR. Dan MPR itu terdiri atas DPR dan DPD, yang dipilih oleh pemilih dalam pemilihan umum ditambah dengan ada pemikiran bahwa ada Utusan Golongan yang diatur dengan undang-undang atau utusan masyarakat tertentu yang karena tugas dan fungsinya tidak menggunakan hak pilihnya.[2027]

Perdebatan yang berlangsung di PAH I BP MPR mengenai DPD berlanjut pada Rapat PAH I BP MPR ke-26. Rapat ini diselenggarakan pada 10 September 2001 dengan agenda melanjutkan pembahasan mengenai Bab II, khususnya Pasal 3. Pada kesempatan ini, Ketua Rapat Jakob Tobing memberi uraian mengenai beberapa catatan yang belum disepakati sebagai berikut:

> Kita belum sependapat mengenai beberapa hal, termasuk apakah MPR itu *joint session*, apakah MPR itu sebuah Lembaga. Yang menganggapnya *joint session* adalah karena memang pekerjaannya itu hanya sekali-kali dan yang akan lebih bekerja adalah DPR dengan DPD. Yang menganggapnya ini perlu lembaga adalah –walaupun tidak sama dengan yang sekarang-, karena MPR ini masih mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang besar seperti misalnya amendemen Undang-Undang Dasar, maupun katakanlah *impeachment*. Ini tidak tepat kalau forum *joint session* yang mempunyai keputusan seperti itu atau kewenangan seperti itu.[2028]

Soedijarto dari F-UG menyampaikan pendapatnya terkait dengan DPD sebagai Utusan Daerah dan perlunya Utusan Golongan.

2027 *Ibid*., hlm. 201.
2028 *Ibid*., hlm. 230.

> ...di negara lain tidak mengenal mekanisme adanya anggota Majelis atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak dipilih. Dan di negara lain juga mengenal ada anggota dewan yang tidak dipilih. Di Perancis Senatnya tidak dipilih, di Kanada juga tidak dipilih, di Jerman anggota Bundesrat itu dipilih oleh negara bagian.
>
> ...maka seyogyanya dan usul kami di samping DPR dan DPD yang dipilih. Ini kemajuan dari pemahaman tentang DPR dan Utusan Daerah, sedangkan Utusan Golongan itu tetap sebagai Utusan Golongan yang tidak ada maksud untuk masuk dalam DPR maupun DPD tetapi hanya pada MPR yang kekuasaannya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang menetapkan haluan daripada negara dalam garis besar, memilih dan menetapkan serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.[2029]

Frans F. H. Matrutty dari F-PDIP menyampaikan pandangan bahwa adanya DPD adalah mengakomodasi aspirasi daerah yang beragam. Secara lengkap, apa yang disampaikannya adalah sebagai berikut.

> ...Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perutusan Daerah. Saya melihat ini sebagai sesuatu upaya untuk menempatkan Utusan Daerah ini dalam satu posisi yang sebenarnya diakomodir kekhususan aspirasinya di tengah daerah yang beragam itu. Konsekunsi logisnya juga ialah kalau kita beri nama Dewan Perwakilan Daerah, nanti kita akan dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit untuk melaksanakan sesuatu yang sesungguhnya kita tidak maksudkan. Nanti kita akan tiba pada suatu sistem bikameral yang murni. Itu yang kedua yang ingin saya kemukakan.[2030]

Pembahasan mengenai Dewan Perwakilan Daerah dibahas secara khusus pada Rapat PAH I BP MPR ke-32, 19 September 2001. Sejumlah anggota PAH I, dalam rapat ini menyampaikan usulan-usulan yang terkait dengan materi Dewan Perwakilan Daerah. Adalah Theo L. Sambuaga, pembicara dari F-PG yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya. Selengkapnya sebagai berikut.

2029 *Ibid*., hlm. 263.
2030 *Ibid*., hlm. 267.

> ...secara umum dan secara prinsipil ide dasar dari Bab Dewan Perwakilan Daerah ini adalah berangkat dari persetujuan pada bagian awal yang telah kita sepakati bahwa struktur MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Itu saya kira secara prinsip yang telah kita sepakati bersama.
>
> Dengan demikian, maka sistem perwakilan kita yang kita kehendaki dengan struktur yang demikian adalah sistem perwakilan yang berdasarkan kepada prinsip bikameral. Banyak definisi dan masih bisa diperdebatkan soal-soal yang menyangkut dengan bikameral ini, tetapi pada dasarnya sistem perwakilan dengan dua kamar ini memberikan penggarisan dan jaminan lebih tegas terhadap adanya *checks and balances*, termasuk *checks and balances* di antara lembaga-lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan wilayah.[2031]

Selanjutnya Theo menyatakan bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat luas baik kepentingan rakyat secara langsung maupun kepentingan wilayah dari daerah dapat lebih terwakili dengan adanya DPD. Berikut pendapatnya.

> ...kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas, baik kepentingan rakyat secara langsung maupun kepentingan wilayah dari daerah-daerah dapat lebih *representative* terwakili di dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan publik. Inilah beberapa hal yang mendasari tentang struktur perwakilan berdasarkan sistem dua kamar ini. Di mana dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah kita bicarakan pada pasal-pasal sebelumnya.[2032]

Kemudian Theo L. Sambuaga menyoroti secara khusus tentang Pasal 22C dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> Pada Bab VII A ini dalam Pasal 22C kita dengan judul Dewan Perwakilan Daerah kita melihat di sini bahwa banyak pemikiran yang berkembang termasuk dari Tim

[2031] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Tiga,* (Jakarta: Sekertariat Jenderal, 2000), hlm. 90.

[2032] *Ibid.*

Ahli yang memberikan masukan-masukan secara cukup detil dan komprehensif kepada kita. Kalau di dalam buku sandingan ini ada di halaman atau di Pasal 3A, barangkali kita ingin ikuti bersama dalam buku atau mulai halaman 6, tetapi dalam Pasal 22C dengan memperhatikan berbagai pemikiran-pemikiran yang ada termasuk dari Tim Ahli. Kami tetap berpandangan bahwa apa yang telah dirumuskan oleh Badan Pekerja itu, tetap mencerminkan termasuk aspirasi-aspirasi dan pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang pengembangan sistem perwakilan kita ini, yaitu:

Ayat (1):

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Ayat (2):

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR.

Dan Ayat (3):

Susunan DPD diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 22C ini, kami tetap berpandangan bahwa ini tetap dapat kita seperti itu pertahankan. [2033]

Selanjutnya Theo L. Sambuaga mengusulkan perubahan atas Pasal 22D dengan pernyataan sebagai berikut.

Kemudian dalam Pasal 22D ini juga telah kita sepakati pada waktu yang lalu dan berdasarkan juga berbagai pemikiran yang berkembang dan masukan-masukan termasuk dari Tim Ahli. Kami juga secara prinsip tidak melihat perubahan yang mendasar yang dapat kami usulkan di sini tetapi ada satu hal yang kecil redaksionil untuk menyempurnakan Pasal 22D ini juga. Ini dengan memperhatikan berbagai pemikiran-pemikiran termasuk dari Tim Ahli, yaitu kami mengusulkan supaya Pasal 22D ini ada sedikit perubahan kalimat, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kami mengusulkan supaya anak kalimat, dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu dihapus, sehingga bunyinya akan

[2033] *Ibid*., hlm. 91.

menjadi Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan seterusnya.

...yang kita baca di sini, ini usul kami khusus tentang Pasal 22D. Dengan latar belakang pemikiran bahwa prinsip pemikiran bahwa MPR yang terdiri dari dua badan ini atau dua kamar Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, dua-duanya mempunyai fungsi legislasi tetapi jelas fungsi legislasi dari Dewan Perwakilan Daerah terbatas. Terbatas kepada apa yang secara eksplisit disebutkan di sini yaitu di Pasal 22D yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pembangunan daerah, pengolahan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi jelas bahwa fungsi legislasi yang ada pada Dewan Perwakilan Daerah terbatas kepada hal-hal yang secara eksplisit disebutkan di Pasal 22D.[2034]

Terhadap Pasal 22D Ayat (2), Theo L. Sambuaga memberi usulan sebagai berikut.

Kemudian di dalam Pasal berikutnya yang di dalam kolom Badan Pekerja juga atau dalam ayat berikutnya Ayat (2). Pasal 22D Ayat (2) seperti kita ketahui masih ada dua alternatif. Kami juga melihat bahwa dengan perkembangan-perkembangan pemikiran-pemikiran termasuk masukan-masukan yang masih berkembang sampai saat ini tentang Dewan Perwakilan Daerah ini, kami melihat bahwa alternatif yang ada seperti ini. Dan kami sebagaimana pada waktu sebelumnya mengusulkan alternatif dua, yaitu seperti kita ketahui perbedaannya.

Kalau pada alternatif satu Dewan Perwakilan Daerah semata-mata memberikan pertimbangan saja kepada Dewan Perwakilan Rakyat maka pada alternatif dua perbedaannya adalah ikut membahas, bukan sekedar memberikan pertimbangan tetapi juga bersama Dewan Perwakilan Rakyat ikut membahas RUU sekali lagi terbatas kepada yang berhubungan dengan kepentingan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti yang secara eksplisit disebutkan di sini. Jadi kami tetap

[2034] *Ibid.*

di dalam pemikiran bahwa yang dapat kita ajukan di sini adalah yang tercantum dalam alternatif dua.[2035]

Selain itu, Theo L. Sambuaga mengusulkan rumusan redaksional terhadap Ayat (3) sebagai berikut.

> Kemudian dalam Ayat (3) kami ada juga mencatat beberapa hal sesuai dengan perkembangan yang kita lihat dalam dinamika, wacana termasuk masukan dari masyarakat dan Tim Ahli yang memperkaya pemikiran kita tentang hal ini. Maka untuk Ayat (3) ini kami ingin mengusulkan juga sedikit perubahan redaksionil tapi sudah tentu juga mengandung pengertian substansinya. Tetapi secara redaksionil ini secara langsung saja usul perubahan kami dalam Ayat (3) ini, yaitu pada line pertama atau baris pertama dari Butir 3 ini: Dewan Perwakilan Daerah dapat..., maka kata dapat kami usulkan dalam pemikiran kami yaitu diganti dengan kata berwenang. Ini sehingga menunjukkan ada perubahan substansi yang agak sedikit berbeda dalam pemikiran kami barangkali berwenang itu lebih kuat dibandingkan dengan kata dapat. Kemudian masih dalam Ayat (3) ini, anak kalimat paling akhir yaitu mulai dari baris 4 dari bawah dalam ayat ini serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, itu dihapuskan. Jadi kalimat ini berakhir pada agama titik. Dengan menghapuskan anak kalimat serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kami bermaksud menekankan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi terbatas dari Dewan Perwakilan Daerah ini membawa juga tindak lanjut bahwa dia ikut membahas sejalan dengan alternatif sebelumnya yang kami turut mempertahankan yaitu ikut membahas bersama-sama DPR. Jadi bukan sekedar menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.[2036]

Terhadap Ayat (4), Theo L. Sambuaga mengusulkan untuk dipertahankan. Namun, terhadap Pasal 22D Ayat 5. Berikut kutipannya.

[2035] *Ibid.*
[2036] *Ibid.*, hlm. 92.

Dalam Ayat (4) Saudara Ketua, yang telah kita sepakati bersama kami juga telah membahas dan kami tetap mempertahankan Pasal 4 as it is, seperti yang ada ini. Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian, ada usul baru kami untuk ditambahkan. Dan kami juga menangkap wacana serta diskusi yang ada di masyarakat maupun sumbangan pemikiran dari Tim Ahli antara lain, sehingga kami tiba pada usul untuk menambahkan satu ayat, yaitu Ayat (5) dalam soal ini. Yaitu berbunyi demikian, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR. Jadi maksudnya itu dapat mengajukan usul kepada MPR, apabila DPD menganggap Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Ini kalimatkalimat melakukan pelanggaran hukum dan seterusnya ini sama persis dengan apa yang telah kita sepakati pada pembicaraan pasal-pasal tentang sebelumnya.

Jadi Saudara Ketua, esensi dari usul Ayat (5) yang baru ini adalah memberikan hak kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk dapat mengajukan usul pemberhentian apabila tadi itu. Bagaimana mekanismenya Dewan Perwakilan Daerah itu, apakah mesti 2/3 atau berapa itu pada pembagian pembicaraan tentang fungsi dan mekanisme Dewan Perwakilan Daerah itulah ditetapkan.[2037]

Inilah salah satu alasan juga dan mungkin barangkali, meskipun kami belum membahas di sini dengan usul ini, akan membawa implikasi kepada Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai hak yang sama yaitu mempunyai usul untuk "impeachment" sejalan dengan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi usul impeachment terhadap Presiden itu pada dasarnya dapat dating dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah tetapi yang membahas dan memutuskan *"impeachment"* adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.[2038]

2037 *Ibid.*

2038 *Ibid.*, hlm. 93.

Selanjutnya Sutjipto dari F-UG menyatakan bahwa usulan tim ahli agar setiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR dan DPD adalah jauh dari apa yang telah dirumuskan semula. Selengkapnya pernyataan sebagai berikut.

> ... pada waktu pembahasan yang lalu kita sudah sepakat yaitu beberapa pasal, yaitu Pasal 22C, 22D tetapi juga ada beberapa yang mengandung alternatif. Namun demikian, marilah kita mungkin berpikir bersama jadi masukan-masukan Tim Ahli yang mungkin juga sangat berharga. Jadi di sini kalau Tim Ahli memberikan masukan bahwa setiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Saya kira ini memang jauh daripada apa yang telah kita rumuskan semula. Namun demikian, perlu kita cermati juga bahwa di dalam Dewan Perwakilan Daerah yang sekarang tentu tidak bisa disamakan dengan utusan daerah yang sekarang ada maupun utusan daerah apalagi yang sebelumnya yang sekedar diangkat saja atau ditunjuk oleh Presiden.
>
> Tetapi kalau sekarang *kan* tentunya kita berpikir yang lebih jauh dan masukan pihak Tim Ahli saya kira ini betul-betul kita cermati, karena pemikiran kami bahwa kalau di dalam pembentukan Dewan Perwakilan Daerah meskipun setiap provinsi jumlahnya sama yaitu dan jumlah tidak lebih dari 1/3 dari jumlah DPR, tapi mereka ini *kan* dipilih oleh rakyat dan dipilih secara langsung dengan jumlah pemilih yang lebih besar mungkin daerah tertentu. Jadi sebagian besar saya kira begitu karena seperti contoh saja Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur atau penduduk yang besar di mana mungkin untuk seorang Anggota DPD mungkin memerlukan jumlah pemilih artinya bisa 5-10 kali lipat daripada jumlah orang memilih anggota DPR. Meskipun kita bicara bahwa anggota DPD mewakili ruang, daerah, gunung. Kalau DPR mewakili orang tetapi orang diwakili tidak ada daerah, tidak ada gunung *kan* juga tidak bermakna.
>
> Jadi oleh karena itu, saya tetap mengajak berpikir bersama jangan ada perbedaan yang mencolok artinya kewenangan. Mungkin boleh ada perbedaan tetapi apa kira-kira yang bisa kita berikan pada DPD yang dia punya hak yang tinggi meskipun itu sekedar bukan substansial tapi bahwa supaya bermakna. Bahwa mereka itu dipilih oleh rakyat yang sekian besar tetapi kenapa kewenangannya begitu

> kecilnya dibanding dengan anggota DPR. Apalagi nanti kita belum bicara sistem pemilu. Kalau sistem pemilunya distrik itu kelihatan *mencolok* sekali bahwa orang yang dipilih rakyat yang lebih besar kekuasaanya jauh lebih kecil daripada orang yang dipilih oleh rakyat yang lebih kecil. Jadi kalau seperti gubernur, mesti dipilih oleh satu provinsi, kalau bupati/walikota dipilih oleh satu kabupaten/ kotamadya, sehingga hal yang demikian mungkin perlu kita pertimbangkan kembali sesuai dengan masukan-masukan Tim Ahli, agar nantinya dalam pesan DPD nanti tidak menjadikan suatu semacam keganjilan. Dan saya juga ingin mungkin kepada teman-teman para anggota DPR, jadi kalau rumusan kita yang sekarang ada nantinya DPD ada dan DPD tentunya juga akan mendapatkan fasilitas atau tempat seperti anggota DPR dan di *day to day* berada di Jakarta. Apakah kira-kira dengan bobot atau ruang lingkup khususnya dalam bidang legislasi yang demikian itu, kira-kira apakah kegiatan mereka sudah *full*. Jangan sampai mereka sudah ada di Jakarta seluruhnya fasilitas tapi nanti rakyat menilai kerjanya hanya begitu saja. Nanti jangan-jangan mereka hanya lebih menonjolkan fungsi pengawasan yang di sini punya hak yang sama dengan anggota DPR. Itu yang banyak mendapat kritikan kalau mereka hanya menonjolkan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, saya memang belum mengajukan rumusan-rumusan, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman untuk merespon apa yang disampaikan Tim Ahli supaya ke depannya itu betul-betul nanti DPD juga punya fungsi juga. Dan kalau *toh* memang ada perbedaan tetapi di lain pihak supaya ada fungsi yang hanya dimiliki oleh DPD. Jadi di sini fungsi DPD sebagian kecil dari fungsi DPR tetapi tidak punya fungsi yang lain yang dimiliki sendiri selain sebagian yang dimiliki fungsi DPR.[2039]

Sementara itu pembicara dari F-KB Erman Soeparno memberikan usulan tentang rumusan Pasal 22C Ayat 3, sebagai berikut.

> ...ada dasar-dasar pemikiran berkaitan dengan kita sepakat untuk dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah. Menurut kami antara lain dimaksudkan untuk memperbaharui pola rekruitmen yang selama ini cenderung selalu partisan dan sangat mencerminkan representasi

[2039] *Ibid*., hlm. 93- 94.

> kepentingan sentralistik kekuasaan. Kemudian juga membuka kemungkinan berkembangnya peran anggota DPRD bersama dengan anggota DPD yang otonom. Dan kemungkinan juga memulihkan independensi anggota lembaga perwakilan terhadap referensi kekuatan politik. Oleh karena itu, setelah kita mencermati dari Pasal 22C dan kita bandingkan antara rancangan yang kita usulkan oleh Badan Pekerja dan Tim Ahli, kami cenderung kepada rancangan dari kita sendiri. Hanya di Ayat (3) susunan Dewan Perwakilan Daerah ini mungkin kami mengusulkan ditambah susunan, kedudukan, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.[2040]

Lebih lanjut wakil dari F-KB ini memberikan tiga usulan atas Pasal 22C, sebagai berikut.

> kami mengusulkan ada tambahan pasal ataupun ayat yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun dan sistem maupun prosedur persidangan DPD ditetapkan dalam suatu Undang-undang. Tambahan berikutnya anggota DPD berhenti atau diberhentikan dan pengantian perlu diatur dalam suatu undang-undang. Dan tambahan lagi anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan diganti oleh calon anggota DPD yang dalam pemilihan umum dapat suara terbanyak di bawahnya. Kalau ini mau dipersingkat mungkin cukup diatur dengan undang-undang. Jadi ada tiga hal usulan tambahan kami yang berkaitan dengan Pasal 22C ini.[2041]

Slamet Effendy Yusuf kemudian menegaskan apa yang telah disampaikan oleh Erman Soeparno, sebagai berikut.

> Terima kasih Pak Erman, yang tadi menambahkan hal-hal penting antara lain adalah tentang masa sidang kalau Ayat (3) itu saya kira menyempurnakan. Tapi yang prinsipil saya kira soal kapan sedikit-dikitnya harus bersidang, soal PAW dan soal pemberhentian.[2042]

Sementara itu, pembicara dari F-PDIP, I Dewa Gede Palguna menyampaikan beberapa hal terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah.

[2040] *Ibid.,* hlm. 94.
[2041] *Ibid*., hlm. 94-95.
[2042] *Ibid*., hlm. 95.

.. saya menyampaikan satu hal yang barangkali untuk menyegarkan ingatan kita kembali bahwa berkenaan dengan Dewan Perwakilan Daerah ini. Ide dasarnya dulu itu adalah bagaimana agar unsur keragaman dan kekhasan daerah sebagaimana yang sudah kita sepakati, dan kita atur di dalam amendemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu ter *ejawantah* kan.

Tetapi dalam wacana belakangan ini berkembang seakan-akan yang kita bahas adalah sebuah badan perwakilan yang berprinsip dua kamar. Tadi juga ditegaskan kembali oleh Pak Theo Sambuaga mengenai soal ini. Dalam usulan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Theo tampak sekali bahwa hampir tidak ada beda wewenang antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga kalau saya boleh menduga, tampaknya dasar pemikirannya adalah bahwa orang nanti yang menduduki posisi sebagai anggota DPD itu adalah semacam senator, semacam itu nampaknya.

Jika itu yang menjadi dasar pemikiran maka marilah kita lihat dulu bahwa kita di awal persidangan Badan Pekerja ini sudah menyampaikan bahwa kita adalah mempertahankan prinsip negara kesatuan. Yang menjadi soal, mengapa seorang senator mempunyai wewenang seluas, yang gambarannya sebagian seperti disampaikan oleh Pak Theo tadi. Itu adalah kalau Amerika yang kita jadikan rujukan. Karena senator di sebuah negara federal itu asal kedaulatannya memang ada di negara-negara bagian itu. Dan bagian kecil dari kedaulatan itulah yang diserahkan kepada Pemerintah Federal sehingga yang sesungguhnya berdaulat adalah negara bagian, sebagian kecil saja kedaulatan itu yang diserahkan kepada Pemerintah Federal.

Oleh karena itu, senator memegang peranan penting di situ karena dia adalah sebagai salah satu atribut kedaulatan yang justru diperlukan untuk mengontrol pemerintah federal ini. Berbeda halnya dengan negara kesatuan, negara kesatuan itu letak kedaulatannya adalah justru sudah ada dan kemudian inilah yang didistribusikan dalam bentuk desentralisasi kewenangan kepada daerah-daerah. Oleh karena itu, jika demikian posisi dasarnya maka menjadi pertanyaan sekarang apakah memposisikan anggota Dewan Perwakilan Daerah sekuat dan bahkan mendekati posisi dan

kewenangan seorang senator itu valid untuk diterapkan di sebuah negara kesatuan? Itu yang pertama yang hendak saya sampaikan.[2043]

Lebih lanjut I Dewa Gde Palguna dalam pandangannya menekankan peran Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut.

Dan yang kedua, dengan kewenangan seperti itu, dan besar seperti itu, apakah tidak akan menimbulkan pertanyaan terhadap keanggotaan dewan atau status dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri? Karena kemungkinan bisa terjadi kalau dilihat dari fungsi-fungsi dan kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah seperti itu dan luas seperti tadi itu maka orang bisa berpikir ini akan terjadi *double* representasi. Karena tidak jelas antara fungsi perwakilan wilayah dengan fungsi parlementarian dan fungsi representasi. Bukankah pada awal pembicaraan ketika kita berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah itu, Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi representasi politik sedangkan Dewan Perwakilan Daerah adalah mewakili kewilayahan. Sehingga peran yang dimainkan Dewan Perwakilan Daerah itu adalah sebatas hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah dan yang mencerminkan kekhasan dan keragaman daerah.[2044]

Dari apa yang telah disampaikan oleh Palguna diatas ia pun berpendapat sebagai berikut.

Oleh karena itu, Saudara Pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Kami dalam hal Bab VIIA ini tetap berpegang pada apa yang sudah dirumuskan oleh Badan Pekerja, yaitu khususnya kalau yang mengenai Pasal 22C itu tidak ada tambahan apapun, tetapi Pasal 22D ini tampaknya memang ada perubahan yang cukup radikal dari sahabat kita, saudara kita yang ada di Partai Golkar yaitu dengan menambahkan itu. Sehingga menjadi sangat ini. Padahal terminologi bikameral itu sesungguhnya tidak pernah muncul dalam pembahasan Badan Pekerja tetapi itu muncul setelah ada naskah pembanding dari Tim Ahli ini sebenarnya. Kalau kita lihat draft Badan Pekerja itu tidak ada pernah muncul yang namanya bikameral sistem.

[2043] *Ibid.,* hlm. 95-96.
[2044] *Ibid.,* hlm. 96.

> Cuma bahwa itu ada unsur Dewan Perwakilan Daerah itu konteksnya adalah tetap dalam konteks mewakili keragaman dan kemudian ada niat meningkatkan peran dari utusan daerah itu sehubungan dengan perubahan dalam susunan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah disepakati di depan itu. Jadi demikian Saudara Pimpinan, dan mengenai alternatif Pasal 22 Ayat (2) itu kami tetap berpegang pada altenatif yang pertama dan tidak mengusulkan ada perubahan lainnya di dalam hubungan ini.[2045]

Berikutnya, Lukman Hakim Saifuddin, pembicara dari F-PPP mengemukakan pendapatnya terkait dengan rumusan Pasal 22C dan Pasal 22D, sebagai berikut.

> Pimpinan dan para anggota Panitia *Ad Hoc* I yang Kami hormati. Bab mengenai Dewan Perwakilan Daerah ini sebenarnya memang sudah cukup lama kita perbincangkan, kita diskusikan dan nampaknya apa yang telah dihasilkan rumusan dari Badan Pekerja ini, kalau kita coba bandingkan dengan rumusan atau usulan Tim Ahli berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, ada beberapa hal yang kami melihat perbedaan begitu. Jadi Tim Ahli mungkin bias melengkapi dari rumusan yang sudah kita hasilkan.
>
> Jadi prinsip dasarnya kami menyetujui apa telah dihasilkan oleh Badan Pekerja ini, hanya tadi sebagaimana yang juga anggota lain memberikan tanggapannya yang berkaitan dengan batasan minimal masa persidangan DPD, ini juga saya pikir masukan dari Tim Ahli bisa kita pertimbangkan untuk apakah perlu kita lengkapi dalam rumusan Badan Pekerja ini.
>
> Jadi secara lebih jelas Pasal 22C, tiga ayat itu tidak ada persoalan, kami menyetujui rumusan Badan Pekerja. Lalu Pasal 22D memang di sini adanya Ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR itu seakan-akan mengesankan DPD ini sub ordinansi dari DPR begitu. Jadi, menarik tadi pertanyaan Pak Sutjipto misalkan sebenarnya apa sih fungsi dari DPD ini, buat apa kalau fungsinya itu minimal begitu, sementara proses *recruiting*-nya itu menghabiskan atau memerlukan sekian banyak sumber daya, karena ini melalui proses pemilihan umum langsung.

[2045] *Ibid*., hlm. 95-96.

Oleh karenanya di mata kami fungsi DPD dan DPR itu hakekatnya sama. Jadi DPD itu juga memiliki fungsi legislasi, memiliki fungsi budgeting dan pengawasan. Oleh karenanya pada Ayat (1) Pasal 22D ini mereka yang mengusulkan kata kepada DPR, jadi DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang ini mungkin kepada DPR-nya bisa dihilangkan. Jadi mengajukan undang-undang itu tidak hanya bukan kepada DPR karena dia bukan sub ordinansi dari DPR. Tapi ya dia sebagai equal saja sebenarnya, setara saja, terhadap RUU tertentu tentunya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan seterusnya sebagaimana yang termaktub dalam Ayat (1). Pada Ayat (2)-nya memang di sini ada dua alternatif, alternatif pertama DPD hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tertentu, sedangkan alternatif dua selain pertimbangan yang diberikan oleh DPD, DPD juga ikut serta membahas rancangan undang-undang tertentu itu. Nah, kami lebih condong pada alternatif kedua, karena prinsip dasarnya DPD itu fungsinya juga sebagaimana yang dimiliki oleh DPR, jadi khusus menyangkut RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya itu DPD harus ikut membahas RUU tersebut. Selanjutnya Ayat (3) ini memang dapat, kata dapat itu memang sangat sifatnya tentatif begitu. Padahal kita menghendaki DPD ke depan itu juga salah satu fungsinya melakukan pengawasan. Jadi dengan menghapus kata dapat saya pikir ini lebih mempertegas keberadaan DPD itu sendiri. Adapun anak kalimat Ayat (3) memang kalau itu dihilangkan serta menyampaikan hasil pengawasannya itu, itu akan lebih baik karena dengan rumusan seperti ini kembali mengesankan DPD itu sub ordinansi dari DPR, padahal seharusnya tidak begitu. Dan Ayat (4)-nya saya pikir juga tidak ada persoalan. Hanya terakhir menyangk ut usulan dari Fraksi Partai Golkar adanya penambahan ayat baru yang substansinya mengatur tentang kewenangan DPD dalam mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Saya pikir ini tidak harus dirumuskan di sini secara khusus, karena kewenangan itu ada di MPR, di mana kita semua sudah sepakat hakekat MPR itu ya DPR dan DPD, artinya DPD itu bagian dari

MPR. Jadi menurut hemat kami tidak harus dieksplisitkan bahwa DPD itu punya

kewenangan atau memiliki hak untuk mengajukan usul pemberhentian kepada Presiden dan atau Wakil Presiden. Karena itu tetap berada di MPR yang di man DPR bagian dari MPR. Atau dengan kata lain karena itu berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 8A, dan itu kita sudah sepakat kita akan dibahas di akhir saat sinkronisasi.[2046]

Affandi dari F-TNI/Polri menyampaikan pandangannya tentang Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut.

Sejauh pemahaman kami dalam pembahasan Dewan Perwakilan Daerah ini, saya sangat yakin bahwa pemformulasian rancangan yang disiapkan oleh Badan Pekerja terdahulu, ini sudah melalui perdebatan yang cukup komprehensif dan mempertimbangkan berbagai hal. Namun demikian, walaupun saya pendatang baru rasanya ingin juga untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan ini.

Pemahaman kami tujuan bikameral itu adalah dalam rangka *balance* keparipurnaan antara kepentingan untuk kesatuan dan kepentingan daerah yang tidak tertinggalkan dalam harmoni. Sehingga kami memahami bahwa dalam hal ini memang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai *core* intinya. Mengapa? *Ya* itu tadi di dalam rangka untuk menjaga kesatuan, karena negara kita ini tidak seperti Amerika baik sejarahnya, tumbuhnya, perkembangannya supaya tadi dikatakan senior kami Pak Tjipno tadi *Bhinneka Tunggal Ika*, ingat *eko bhineka* tapi *eko* tunggal *gitu loh,* jadi supaya apa kata dalang itu *manunggal roso, manunggal karso, manunggal cipto*, dan *manunggal karyo* begitu *lho* Pak, itu kata dalang begitu.

Jadi saya berpendapat memang DPR itu sebagai *core*, kalau saya pelajari dari apa yang diformulasikan dalam perubahan kedua di DPR yang di depan itu, DPR sebagai *core*. Di situ jelas sekali sebagai pemegang kekuasaan pembuat Undang-Undang tetap DPR, begitu.

[2046] *Ibid*., hlm. 97-99

Ini pemahaman kami, Pak *ya*, mungkin ini juga dulu sudah didiskusikan sedemikian luas mungkin. Jadi hal ini tetap sinkron dengan Pasal 20 Ayat (1) bahwa DPR itu memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Mengapa demikian? Kami punya pendapat demikian tadi diuraikan oleh Pak Palguna kalau tidak salah bahwa kita tidak sama dengan Amerika, dan pesan Alvin Toffler memang demikian bahwa di dalam reformasi atau perubahan suatu negara menuju yang dikehendaki, itu ada satu hal yang harus dicermati bahwa kita ada kecenderungan untuk penyamaan diri dengan yang lain. Itu wajar sebagai orientasi, tapi kita harus berangkat dari pada kondisi nyata kita. Kalau Amerika Serikat saya kira saya khususkan Amerika Serikat bukan Amerika saja karena ada Amerika latin, Amerika utara. Amerika Serikat itu sebelum federasi dia konfederasi kalau tidak salah demikian *njih* Pak Dijarto.

Jadi sebelum konfederasi, wild west. Australia juga 1901 menjadi federasi. Sebelumnya juga wild west juga. Dengan demikian memang betul yang dikatakan Pak Palguna tadi bahwa pemahaman saya bahwa sebelum jadi federasi, konfederasi dulu *full* masing-masing mempunyai kedaulatan sebagai negara-negara bagian, state-state itu. Kemudian ingin menyatu menjadi federasi maka di-*reserve* sebagian dari pada kewenangan diserahkan kepada federal diatur dengan undang-undang. Kita lahir langsung negara kesatuan, unik dengan keadaan kita maka saya masih berpendapat bahwa yang *core*-nya itu DPR, begitu. Sehingga untuk harmoni tadi, keseimbangan jangan sampai substansi-substansi kedaerahan itu juga tertinggalkan.

Maka sekarang ini ada wacana untuk membuat DPD walaupun *toh* sebetulnya anggota DPR pun dari daerah juga. Walaupun di dalam kiprahnya itu substansi-substansi yang ditangani bersifat nasional tapi toh ada terbersit di dalam hatinya tentang hal-hal yang berkenaan dengan daerah. Terlebih-lebih lagi ada DPD, sehingga saya berpendapat DPD ini pengimbang dalam rangka keparipurnaan tapi tetap di dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan itu maka rumusan-rumusan dari BP ini yang disiapkan di dalam rancangan lampiran TAP IX kami pada garis besarnya sudah sependapat.

Untuk Pasal 22C kami anggap itu sudah cukup memadai, setuju dengan itu karena cukup memberikan pemahaman tentang DPD itu, pemilihannya, anggotaanggotanya terdiri dari, dan sebagainya-sebagainya sudah ada. Kemudian untuk pasal 22D, kami sependapat dengan itu tetap seperti itu dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat memang, karena core-nya itu supaya tidak bertentangan lagi dengan yang dirumuskan dalam Perubahan Kedua tentang DPR. Berangkat supaya itu dan berangkat dari pada yang saya jelaskan terlebih dahulu maksud bikameral dalam rangka harmoni keparipurnaan dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat mengajukan berarti opsional, dapat mengajukan, bisa juga tidak karena mungkin juga diajukan dari yang lain, mungkin dari pemerintah atau dari yang lain-lain.

Jadi dijelaskan ini, hal-hal berkenaan dengan kepentingan daerah *an sich*, otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya dan seterusnya, perimbangan pusat dan daerah, dapat mengajukan. Artinya ada kemungkinan bukan dari dia gitu, dari DPD, dari tempat lain boleh-boleh saja. Sedangkan ikut membahasnya ditekankan kepada alternatif dua di dalam Pasal 22D alternatif dua, di situ ditegaskan lagi, bahkan dua hal di situ. Maka untuk pasal 22D saya setuju dengan ini, pendapat kami.

Kemudian untuk Ayat (2), kami pilih aternatif kedua. karena ada ketegasan, itu ada dua kewenangan yang jelas sampai dengan kata-kata serta ikut membahas itu kewenangan dalam rangka ikut bersama-sama dalam pembentukan undang-undang berkenaan hal-hal yang sifatnya nasional. Ikut mencermati dalam rangka keutuhan, kesatuan bangsa dan negara. Kemudian yang di bawah serta ikut membahas rancangan undang-undang berkenaan dengan *an sich* masalah-masalah daerah tadi. Ikut membahas ini boleh mengajukan boleh tidak, sudah ada di dalam Pasal 22D. Dapat mengajukan, dapat juga diajukan oleh pihak lain bahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga atau mungkin oleh pemerintah begitu.

Kemudian kalau alternatif satu dari Pasal 22D Ayat (2) kami tidak pilih, karena di sini DPD memberikan pertimbangan kepada DPR berarti hal ini membatalkan istilah dapat yang ada di Pasal 22D, contradictory katakanlah begitu

sehingga lebih sempurna alternatif kedua. Di sini hanya memberikan pertimbangan tanpa ikut membahas padahal ada berkaitan dengan daerah maka untuk ini kami pilih alternatif kedua untuk Ayat (2) Pasal 22 D.

Kemudian untuk Ayat (3) tidak ada persoalan kami setuju dengan itu karena searah dengan yang ada di depan karena core-nya tetap DPR tadi. Kemudian untuk Ayat (4) kami sarankan untuk disamakan dengan Pasal 22B tentang DPR di situ dalam perubahan kedua Pasal 22B kami bacakan: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang", sedangkan ini dirinci begitu, lebih baik samakan saja dengan undang-undang sehingga lebih fleksible.[2047]

Pembicara dari F-PDIP, Sutjipno, mengemukakan pandangan tentang DPD sebagai berikut.

Saya *kok* ingin menyambung dari Fraksi TNI/Polri tadi ada kata-kata yang bagus tadi itu. Memparipurnakan negara kesatuan *ya* Pak Afandi, kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau tidak salah Pak Afandi tadi menyatakan demi keparipurnaan Negara Kesatuan Republik Indonesia betul *ya* Pak, *ya* itu, itu pertama.

Yang kedua, dari sejak awal belum pernah kita memunculkan konsep bikameral. Belum pernah memunculkan konsep bikameral sebagai konsep, apalagi dilanjutkan dengan strong and *soft* tidak. Mengapa terus di *snow ball* atau apa? *Kok* menjadi bikameral, setelah dia diinstitusikan, setelah dari unsur, apa namanya, utusan daerah diinstitusikan menjadi Dewan Perwakilan Daerah.

Maksudnya adalah supaya keparipurnaan tadi itu unsur daerah supaya bias lebih melengkapi comprehensiveness daripada aspirasi negara kesatuan di mana daerah sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itu adalah bukan didasari oleh sistem bikameral, tapi justru didasarkan kepada pikiran kelengkapan. *Nah,* kelengkapan itu masalahnya sekarang adalah bagaimana mempersonifikasikan karekteristik daerah gitu. Jadi dia bukan orang sebetulnya

Jadi saya tidak pernah lupa pesannya Pak Luthfi gunung-gunung, sungaisungai, danau, ikan dan lain-lain waktu

[2047] *Ibid.*, hlm. 99

itu. Jadi saya tidak pernah lupa itu, jadi dari sana itu. Tapi ikan nggak bisa berteriak memang, jadi seluruh karakteristik daerah itu dicoba dipersonifikasikan begitu supaya bisa bunyi di forum nasional ini begitu. *Lha* untuk itu material yang sudah ada itu unsur utusan daerah di MPR begitu yang manterial yang, apa namanya, akan dijadikan bahan untuk kelengkapan keparipurnaan negara Republik Indonesia. Namun kemudian juga ter-glundung atau *snow ball* lagi bahwa MPR terdiri dari dua badan. Saya merasa ini barang yang salah. Karena MPR bukan Bundesversamlung bukan versamlung dari dua institution, bukan. Di Jerman memang bundesrat dan *bundestag* itu menjadi *Bundesversamlung*. Jadi dua institusi dalam satu. Tapi ini nggak, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah bersama golongan dan lain-lain kumpul menjadi satu lembaga yang namanya MPR gitu lho, insititusi MPR.

Nah, jadi itu juga perlu saya permasalahkan lagi tolong dikembalikan bukan institusinya, bukan gabungan antara institusi DPD dan DPR menjadi MPR, bukan. Tapi anggota-anggotanya dari dua itu, ini tolong dibedakan. Kemudian yang ketiga, kalau begitu caranya perlu kita uji kembali walaupun ini barang sudah lalu, sudah kita putuskan yang lalu di depan itu masalah MPR. Waktu kita membicarakan MPR ada yang kita lupakan, kita ini bicara MPR itu dengan konsep sistem MPR, apa sekedar MPR yang ada, begitu. Tentunya ada konsepnya MPR ini, yaitu bahwa yang kita anut ini bukan sistem presidensiil murni dan bukan sistem parlementer murni, tapi sistem MPR. Ini dulu perlu kita clear-kan dulu.

Mengapa dia tidak murni presidensiil? Karena Presiden masih bisa dijatuhkan oleh DPR dengan baju MPR, nah ini. *Nah*, di situ bukan presidensiil lagi berarti seperti parlementer kalau begitu jadi bukan quasi presidensiil malah jadi *quasi parlementer* begitu, itu satu.

Yang kedua tidak murni parlementer mengapa? Karena parlementer tidak bias menggunakan mosi tidak percaya terus jatuh Presiden atau kabinet tidak. Masih perlu baju MPR itu kalau ada *impeachment*. *Nah,* jadi inilah yang saya katakana bahwa republik kita ini tidak menganut presidensiil murni dan tidak menganut parlementer murni. Yang kedua, kita bukan negara federal, tapi negara

kesatuan. Ini juga perlu kita pertimbangkan kembali sehingga dengan demikian nanti menjadi jelas, kalau kita berangkatnya sistem MPR yaitu yang kita implementasikan di segala bidang, jangan ngomong lagi presidensiil dan jangan ngomong lagi parlementer, *gitu loh*. Tapi keadaannya memang sistem MPR. Itu yang kita coba implementasikan kembali di dalam lembaga-lembaga berikutnya.

Ini yang perlu saya ajak kembali ke situ berpikirnya agar sebelum jauh kita maju, jangan sampai nanti yang pondasinya saja, ternyata rapuh *gitu loh* ya, sehingga nanti rancu di tengah-tengahnya dalam implementasinya.

Nah, itu yang kami amati dari diskusi mengenai DPD sampai siang ini, sehingga mumpung belum kita jauh. Mari kita tempatkan kembali yaitu saya mengajak bagaimana mempersonifikasikan idenya Pak Luthfi itu, menjadi satu barang yang melengkapi menjadi paripurnanya satu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Nah antara lain memang lewat Pemilu dengan pemilihan orang, pasti itu, orang. Tapi nampaknya ini nanti menjurus akhirnya orang ini dimanfaatkan menjadi tambahan suara kalau gagal di DPR numpang di situ, kenapa *piro wene numpangken* di situ orang partai, nah jadi sudah reperentasinya sudah agak rancu. Saya belum yakin apakah betul-betul di DPD nanti itu bisa menampilkan orang yang reprentasinya teritorial utuh, utuh dari segala dimensi kateristik daerah. Itu saya belum yakin jangan-jangan materilnya dari partai juga gitu, nah jadi akhirnya ke situ.

Jadi, memang saya tetap masih, apa namanya, bolehkan curiga, bolehkan Pak, curiganya itu nanti kesana-sana juga, akhirnya juga kepentingan. Karena yang paling langgeng memang yang kepentingan katanya. Jadi yang lain itu bisa jadi bungkus baju dan lain-lain. Yang kedua, yang kedua itu tidak lepas daripada apa namanya satu ungkapan karena sudah bicara kepentingan itu ungkapannya katanya nampaknya katanya Pak Djiarto kalau tidak salah tolong dikoreksi itu adalah kalau kita bicara kepentingan, maka bicaralah *seid klug wie die schlange und ohne falsch wie die tauben* katanya, begitulah. Saya apa namanya, apa namanya kalau sudah bicara kepentingan memang ke situ. Jadi jelilah seperti ular tetapi bersihlah, sucilah seperti burung merpati katanya gitu.

> *Nah*, ini jadi saya khawatirnya ini akan juga ditumpangi kepentingan. Semula kita mau mewujudkan cita-cita Pak Luthfi dan cita-cita Pak Affandi untuk paripurnanya negara kesatuan, tapi nanti akhirnya jadi kuda troya di dalam forum-forum pemilihan Presiden dan lain, dan lain dan sebagainya. Inilah juga yang saya khawatirkan, sehingga DPD ini seperti saya rasakan kok perlu kita pikirkan kembali *gitu ya*. Memang saya yakin kemarin sudah kita sama-sama yakin seperti itu, tapi setelah lama-lama saya cari ujung-ujungnya, *kok* saya khawatirnya ini bukan komprehensif yang kita dapatkan adalah kuda-kuda troya yang akan membantu terwujudnya satu kepentingan, kepentingan golongan-golongan tertentu. Inilah apa namanya saya sampaikan kepada forum ini semoga bermanfaat kalau tidak bermanfaat berhenti saja di kamar ini.[2048]

Pendapat yang dikemukakan oleh Soedijarto dari F-UG mengenai DPD diulas sebagai berikut.

> ...kami ingin bersama-sama mengingatkan bahwa kita sudah sepakat dengan 104 Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat hanya bedanya ada yang dilaksanakan oleh, ada yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi yang berdaulat itu rakyat. Jadi kalau ada 2 (dua) dewan, 1 (satu) Dewan Perwakilan Rakyat maka jelas yang lebih berdaulat itu Perwakilan Rakyat bukan Perwakilan Daerah sama dengan Perwakilan Rakyat sebenarnya itu.
>
> Tetapi dalam pandangan F-UG secara tertulis memberikan ilustrasi kenapa negara-negara kesatuan yang lain seperti Inggris, seperti Perancis, seperti Jepang, seperti Jerman, bahkan itu 2 (dua) badan itu tidak sama kekuatannya dalam legislasi. Kita dari berbagai hasil PAH I yang lampau sebenarnya sudah memasukkan di situ sebenarnya yaitu kita tidak ingin DPD itu sama sekali tidak mempunyai berpengaruh pada legislasi tetapi pengaruhnya memberikan pertimbangan, memberikan usulan. Kalau mengajukan itu tidak berarti sub-*ordinate*, karena pemerintah pun mengajukan kepada DPR. DPR dan Pemerintah itu sama tingginya tetapi pakai mengajukan.
>
> Jadi menurut hemat kami, memang keberadaan Utusan Daerah sebagai satu *body* yaitu dewan, itu kemajuan yang revolusioner sebenarnya daripada sekarang belum ada

[2048] *Ibid*., hlm. 103

fraksinya. Ini memang suatu instrumen untuk menjadikan daerah-daerah itu mempunyai satu forum untuk saling memperkuat tali ikatan sebagai satu bangsa sebenarnya. Karena itu kami tidak memperpanjang pembicaraan kecuali hanya mengatakan bahwa alternatif-alternatif yang 22C itu pilih yang nomor dua, alternatif dua, sebenarnya. Jadi intinya bahwa merupakan suatu kemajuan bagi kita, kita melembagakan perwakilan atau Utusan Daerah.

Di negara lain kecuali Jepang memang *upper house*-nya itu dipilih yang lain bahkan tidak dipilih. Bundesrat Jerman itu tidak dipilih, tapi karena sangat tidak multi partai mudah kalau negara bagian menang partai A maka yang disuruh pergi itu orang yang partai A, tapi ditugaskan saja, bahkan yang ditugaskan tidak tetap keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah. Utusan Daerah di Jerman tidak tetap kalau yang dibahas di Pusat Institut Keuangan, Menteri Keuangan yang pergi.

Jadi dia orang bahkan Ketua dari *Bundesrat* adalah salah seorang Perdana Menteri dari negara bagian. Eksekutif yang memimpin itu bukan orang legislatif tetapi orang legistatif-nya, eksekutif ke sana itu kan eksekutif yang *elected* bukan eksekutif yang ditunjuk. Karena Perdana Menteri kan elected. Karena itu kami ingin *share* bahwa dengan berangkat dari Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan di tangan rakyat berarti memang DPR dengan sendirinya merupakan *core* dari bentuk pemegang kedaulatan rakyat bukan satu-satunya, *core*-nya itu.

Dengan demikian, konsekuensinya dalam urutan-urutan pembicaraan tentang pasal-pasal Dewan Perwakilan Daerah mendapat konsekuensi dari pendirian Pasal 1 Ayat (2) tersebut.[2049]

Selanjutnya Harjono dari F-PDIP mengemukakan beberapa catatan terkait dengan DPD, sebagai berikut.

...Sebetulnya kalau saya bisa katakan bahwa munculnya ide Dewan Perwakilan Daerah itu juga ada kaitan langsung dengan kehendak Utusan Golongan pada saat itu untuk tidak ikut lagi ada di dalam MPR. Kemudian juga posisi TNI/Polri yang tidak lagi ada di MPR. Pertanyaannya, lalu Utusan Daerah itu apa hanya datang sekai saja pada saat MPR melaksanakan tugasnya.

[2049] *Ibid*., hlm. 104.

Pikirannya adalah bagaimana kalau pada Utusan Daerah ini diberi fungsi-fungsi, itu yang sebetulnya semula kita pertama kenapa lalu lahir ide tentang Dewan Perwakilan Daerah itu. Saat ini, ada pilihan-pilihan siapa Anggota MPR itu Utusan Golongan ada alternatif akan ada lagi TNI pun akan ada lagi, sampai tahun 2009 paling tidak. *Lha* sekarang kalau Dewan Perwakilan Daerah itu diberi fungsi seperti itu, apa iya hanya memberi fungsi pada Dewan Perwakilan Daerah saja.

Kalau idenya memberi fungsi tambahan supaya tidak idle di luar anggota DPR, ternyata selain Utusan Daerah juga ada dua fungsi lagi. Oleh karena itu, konsistensi berpikir ini barangkali juga harus kita refleksi lagi pilihan-pilihan, bagaimana anggota MPR itu masih akan tetap memberi suatu pengaruh terhadap eksistensi dari Dewan Perwakilan Daerah, itu yang pertama.

Kedua, saya setuju sekali bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini dengan nama perwakilan itu sangat, sangat membuat satu pikiran kita, *miss leading gitu*. Oleh karena itu kalau sekarang ada wacana bikameral, sebetulnya dari awal kita tidak pernah bicara tentang Bikameral. Lalu apalagi soft, apalagi pada strong. Tapi pada intinya adalah memberdayakan atau membuat fungsi Utusan Daerah itu untuk tidak idle selama MPR tidak melakukan tugasnya. Saya sangat setuju sekali kalau kita kaji lagi, barangkali namanya bukan Perwakilan Daerah, kita pikirkan lagi apa Dewan Utusan Daerah begitulah, ini bisa kita pikirkan lagi. Ini persoalan-persoalan yang berhubungan dengan posisi dari Dewan Perwakilan Daerah.

Kemudian bahwa pasal ini memang kristalisasi dari diskusi kita yang lama, patut memang kita apresiasi kembali, kalau kita bandingkan dengan Tim Ahli memang sangat beda. Tim Ahli bedanya memang berangkatnya memang sudah bikameral. Oleh karena itu harus memikirkan kamar yang satu itu fungsinya apa. Kalau kita cerita bikameral saja, tadi Pak Dijarto sudah memberikan suatu *hints*, apa Inggris itu bikameral *sih*. Memang parlemennya terdiri dari dua badan, *house of lord* dan *house of common*. Tetapi *house of lord* itu sebetulnya *powerless*, dia itu, dia tidak punya kewenangan apa-apa, dia hanya menyetujui terus.

Jadi di dalam *decision maker*, meskipun Inggris itu punya dua kamar, *toh* juga unikameral, kalau harus *house*

of common yang menentukan. Demikian juga dengan Belanda, ada *eerste kamer*, ada *twede kamer*. Satu kamar itu *ya idle* juga, sebetulnya. Cuma karena itu proses-proses historis, negara yang masih menghargai adat yang masih berkembang, itu *sir* tempatnya di *house of lord*, ya di situ. Ini kemarin saya hubungkan dengan DPA, kita juga memberi warna-warna yang *cultural* pada sistem ketatanegaraan kita itu. Hal-hal yang bersifat *art*, yang bersifat untuk *civilization*, untuk apa itu, juga kita, sentuhan-sentuhan itu bisa kita adakan di dalam sistem ketatanegaraan kita.

Tentang apakah nanti namanya Dewan Utusan Daerah, persoalannya saya kira, yang harus kita pikirkan adalah siapa sih yang punya kewenangan membuat kriteria bahwa dia itu betul-betul mewakili daerah, representasi daerah bukan mewakili daerah, karena gambaran ciri khas daerah itu. Apakah ini kita atur di sini ataukah kita atur per daerah, karena pada prinsipnya per daerah itu punya karakteristik sendiri-sendiri yang tidak bisa kita secara global saja. Mungkin katakana saja, Utusan Daerah dari Jawa Timur, karakteristiknya itu akan beda dengan Utusan Daerah dari Padang, katakan saja, Sumatera Barat, *ya* maaf, Padang, Sumatera Barat. Ini siapa yang bisa, apa ini kita tentukan dalam Undang-Undang Dasar. Ini yang patut dipertimbangkan, kalau tadi ini ciri khas itu diangkat dalam Utusan Daerah. Apa tidak kita buka satu kemungkinan bahwa ciri khas tentang Utusan Derah itu kita serahkan pada DPRD setempat dengan Perdanya. Persoalan pemilihannya nanti sama-sama, kita pilih. Tapi kriterianya apa yang menjadi ukuran dari wakil-wakil daerah itu, Utusan Daerah. Ini saya kira nanti satu pemikiran yang bisa kita sampaikan pada ketentuan Pasal 22C.

Saya sangat setuju bahwa 22D itu dapat mengajukan suatu rancangan undang-undang. Kenapa dapat, karena kalau kita ingat bahwa proses pertama, kedua, dan ketiga, saya harapkan nanti barangkali tidak ada keempat, kalau kita bisa selesaikan. Itu bukanlah proses yang terpisah. Perubahan pertama, kedua, ketiga, tapi itu serial yang berlanjut. Kalau kita bisa selesaikan yang pertama itu sebetulnya selesai semua, tetapi tidak mungkin. Kedua dulu harapannya selesai semua, ndak mungkin juga. Oleh karena itu ada TAP MPR Nomor IX itu.

Yang saya lihat adalah bahwa ada kontinuitas yang sudah kita sepakati dahulu, itu merupakan suatu batu, satu corner stone yang harus kita pelihara kelanjutannya. Kalau kita pada perubahan yang terakhir, itu sudah menempatkan DPR itu adalah sebagai mempunyai kewenangan legislatif, yaitu kita pertahankan sebagai *corner stone* untuk berikutnya. Nanti kalau kita rubah lagi, berarti ini bukan suatu proses melanjutkan perubahan, tapi merubah kembali semua itu. Ini persoalannnya. Ini yang harus kita ingat kembali. Oleh karena itu ini cocok buat saya. Apa yang sudah kita pikirkan lama ini.

Cuma kemudian persoalannya adalah, dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang. Kita ingat dulu, pada saat kita bicara tentang posisi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang, DPR dapat mengajukan rancangan undang-undang, tapi anggota dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang. Itu Pak Andi Mattalatta yang mengatakan, yang membuat pemecahan dengan mengajukan usulan.

Usulan itu apa, karena rancangan undang-undang ini kita sepakati hanya datang, formal namanya rancangan undang-undang, itu dari Presiden atau dari DPR. Karena dua lembaga itu, yang artinya kata akhir akan memutuskan sebuah undang-undang.

Oleh karena itu kalau kita mau konsisten, barangkali kita bisa tambahkan dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat usulan Rancangan Undang-undang. Ini yang saya ajukan.

Ya, kemudian kalau usulan itu, ke mana? Apa ke pemerintah atau ke DPR. Ya, kita gunakan ke DPR sajalah. Sebetulnya ke pemerintah pun juga bisa mengajukan usulan itu. Karena dua-dua itu berhak untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, sedangkan usulan bisa datang dari mana.

Kemudian persoalan berikutnya, pertimbangan, saya sangat setuju kalau itu sebatas pertimbangan. Sekarang Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan pada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan. Jadi kalau rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan, berarti rancangannya, tentu ini datangnya dari pemerintah selama ini, ya kan. Kalau rancangan undang-undang yang lain, mungkin ada

rancangan undang-undang yang datangnya dari DPR. Jadi *step*-nya adalah sudah ada rancangan undang-undang formil. Pemerintah di hadapan DPR menyampaikan rancangan undang-undang. Atau sebaliknya, rancangan undang-undang dari DPR, Presiden diundang, disampaikan rancangan undang-undang. *Nah,* baru *step* itu, kemudain Dewan Utusan Daerah bias masuk. Kalau itu memberi pertimbangan, kecuali kalau memberi usulan, usulan rancangan. Jadi yang saya setujui dengan alasan-alasan seperti itu, hanya nanti barangkali dieksplisitkan.

Lalu persoalan ikut membahas, ini nanti kalau tidak jelas juga persoalan. Apa ikut membahas itu kemudian punya *voting right*. Karena saya ikut membahas, ya, saya punya *voting right* di situ. Ini juga harus dijelaskan. Ikut membahas itu sampai sebatas mana. Saya kira, kalau kembali kepada persoalan bahwa *core* dari pada legislasi kita ada pada Dewan Perwakilan Rakyat di mana setiap rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, itu harus disetujui bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membahas itu tidak termasuk di dalamnya hak untuk memberi *voting right*. Apalagi ini Dewan, bukan anggota, karena nanti kita pikirkan kembali.

Kemudian pasal berikutnya, tiga, melakukan pengawasan. Ini, terus terang kalau sekarang saja ini banyak yang mengeluh. BPKP datang, BPK datang. Ini pengawasan itu di mana? Ini persoalan yang harus kita beri batasnya *lah*, pengawasan itu bagaimana. Apakah pengawasan termasuk juga semacam persoalan itu, bisa masuk ke dalam hal-hal yang secara teknis. Karena pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah ini, pengawasannya bagaimana, pembentukan. Oleh karena itu, pengawasan jangan-jangan nanti menjadikan ketimbang membantu menjadikan jalan pemerintahan ini lebih terganggu dengan tidak jelasnya kata pengawasan itu. Setiap saat, any time, dia bisa datang, saya mengawasi anda. Lalu kalau sudah diawasi, ini bagaimana ini, pemerintah daerah itu. Karena sudah ada sistem mekanisme pengawasannya sendiri.

Ini hal-hal yang menurut saya haruslah dirumuskan kembali, supaya duplikasi-duplikasi dalam berpikir tidak sampai masuk. Sehingga nanti, kalau diterapkan ketentuan

Undang-Undang Dasar ini tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lebih berat berikutnya.[2050]

Pembicara berikutnya, Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan pendapat tentang Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut.

Membicarakan tentang Dewan Perwakilan Daerah, tadi banyak bermacam-macam skenario yang disampaikan. Bermula dari kedaulatan rakyat, sehingga rakyatlah yang berdaulat. Oleh karena itu pantas kalau itu dipilih oleh rakyat, sehingga kesepakatan kita dulu, MPR itu benar-benar mewakili rakyat. Lahirlah ide dua badan itu. Saya memang pihak yang tidak setuju, bicara tentang bikameral atau unikameral secara tertulis. Sama dengan sistem pemerintahan presidensiil itu juga tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar.

Tetapi dalam rumusan-rumusannya ada pengertian bahwa Presidensiil yang tadi dikemukakan kuasi presidensiil atau kuasi parlementer, tetapi saya akan menggunakan kuasi presidensial yang selama ini praktek berjalan. Yaitu bahwa Kepala Negara atau Presiden itu adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dan masa jabatannya itu jelas fixed term, lima tahunan, terjadi *checks and balances* itu. Tetapi juga ada impeachment, dalam masa jabatannya dia bisa dikenakan sanksi diberhentikan. Itu bedanya dengan presidensial murni. Itu memang sistem murni Indonesia ini. Apakah itu sistem MPR, atau apa, yang jelas itu sistem presidensial ala Indonesia.

Oleh karena itu, saya tetap konsisten bahwa ketika kita bicara tempo hari, MPR hanya terdiri atas orang-orang yang mewakili rakyat, yaitu DPR dan Utusan Daerah. Saya berdebat dengan Saudara Yusuf Muhammad, masih ingat dulu, antara utusan dengan, apa itu, wakil. Beliau mengatakan, kalau orang mau menikahkan itu mewakilkan pada Hakim itu, lebih penuh itu, itu urusan nikah. Beliau memang senang urusan nikah, contohnya. Tetapi saya menggunakan Rasul, Rasul itu Utusan Tuhan.

Sekarang masalah istilah monggo mau yang dipakai. Saya setuju, Pak Harjono untuk ditinjau kembali kalau itu wakil, karena memang jumbuh dengan perwakilan daerah, jadi utusan. Jadi persis mengadopsi apa yang

[2050] *Ibid*., hlm. 105-107.

terjadi sekarang itu, utusan daerah itu. Jadi diabadikan cuma dilembagakan.

Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, kita ini supaya *platform* ketatanegaraan kita ini, jelas begitu, tidak korat-karit, itu memang harus di, apa *korat-karit* itu *ya*, berantakan *gitu*, jadi menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Itu memang harus jelas diatur di dalam konstitusi kita.

Jadi kalau kita memang menghendaki MPR itu terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan atau Utusan Daerah ya kita lakukan itu, dari awal kita bicara itu. Kita tidak bicara menghindari yang soft dan strong itu nggak ada, laki-laki atau perempuan itu saja kan, jadi kalau tidak laki-laki tidak perempuan apa namanya itu kita bisa sebut sendiri.

Oleh karena itu, hindari bicara ini tetapi kita merumuskan bahwa MPR terdiri dari dua kelompok ini, yang satu dulu kita pakai ungkapan itu bahwa Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah itu *ya* mewakili ngarai, hutan, sungai dan segala itu ya memang punya ciri-ciri khas, ciri-ciri khusus di daerahnya masing-masing, tetap itu mewakili orang tentu tidak mewakili sungai itu kan cuma ungkapan kita ketika itu, bedanya dengan DPR. DPR memang murni mewakili rakyat, tidak hanya daerahnya saja.

Oleh karena itu saudara Pimpinan saya hal-hal yang sudah menjadi keputusan kita, bukan ini harga mati, Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah nama saya setuju itu diganti Utusan Daerah tergantung pada kesepakatan kita bersama itu *nggak* ada masalah nama itu.

Kemudian pasal-pasal berikutnya itu tetap begitu saja, yang mungkin yang kita masih perlu didiskusikan mengenai alternatif tadi yang ini dari dulu kita juga tidak ketemu-ketemu alternatif ini, alternatif satu dan alternatif dua, barangkali ini kita bicara sekitar ini dan juga mungkin Pasal 3. Kemudian juga Pasal 4 yang diusulkan oleh Pak Affandi tadi itu supaya mengenai pemberhentian Anggota DPD atau DUD itu, Utusan Daerah DUD ya, DUD atau DPD hidup lagi jadi nama ini. Itu saya setuju itu disesuaikanlah dengan ketika kita bicara tentang Anggota DPR itu diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan. Apa itu di, berdasarkan apa itu diatur oleh undang-undang, kalau di sini oleh Dewan Kehormatan.

Memang benar bahwa karena dia itu hanya Utusan Daerah atau Perwakilan Daerah berbeda dengan DPR. Jadi kewenangannya itu tidak sama. Jadi kalau diberi kewenangan yang bermacam-macam saya khawatir juga timbul tumpang tindih betapa sulitnya itu undang-undang sekarang itu diselesaikan, itu hanya oleh Pemerintah dan DPR. Saya ini hampir setahun duduk di komisi di Pansus Penyiaran, itu usul inisiatif Anggota, yaitu barangkali itu. Betapa kalau itu ada usul inisiatif Dewan Perwakilan Daerah itu. Rumit lagi itu.

Apa tidak sebaiknya itu kita konsisten saja bahwa Anggota memang diberi hak untuk memberikan usul RUU itu tetapi kalau di sini ditambah lagi Dewan Perwakilan Daerah itu memberi hak untuk usul RUU,wah itu sulit Pak, sulit. Kalau mau diikutsertakan boleh, hadir di dalam itu tetapi tidak mempunyai apa itu, *voting rights* itu, nggak bisa, dia lain, sebab di situ di depan sudah dikatakan kan, kekuasaan pembuat undang-undang di DPR bukan bersama-sama dengan DPD atau DUD.

Oleh karena itu hindari ini, lepas dari ini, kemudian hal-hal yang tidak lagi menjadi persoalan itu kita coret saja sehingga disesuaikan dengan DPR. Itu mengenai fungsi dan tugasnya. Memang kita ini pengawasan terlalu banyak, kan kita dulu ketika kita bicara tentang BPK dalam artian pengawasan keuangan ya, itu kan kita ingin memfungsikan BPK.

Sekarang ini ada Inspektorat Jenderal, ada Inspektorat Wilayah, inspektur-inspektur yang lain baik di sipil maupun di tentara, tetap saja bocor itu uang kita dan tetap saja tidak pernah ditangkap itu koruptornya. Jadi bukan karena banyaknya pengawasan tetapi efektifnya pengawasan ini ditangan yang satu tangan, BPK saja difungsikan.

Jadi kalau di sini diberi hak melakukan kontrol lagi, wah jadi Polisi lagi di daerahnya dia. Belum lagi BPKP itu, yang saya secara sembrono saya katakan bubarkan saja di, itu extra, nanti BPK difungsikan untuk mendaftar kekayaan pejabat negara. *Ya* sekarang karena itu kita loyal, ada Tapnya, ada undangundangnya kita lakukan sebab lama-lama itu memasuki privasi seseorang, apalagi diumumkan dan terancam sekali dan itu makanan *empuk* buat *garong-garong*, si ini *waduh* banyak uangnya.

> Jadi oleh karena itu saya setuju pada Pak Harjono tadi pengawasan ini jangan terlalu banyak diberikan bermacam-macam fungsi, kita kan sudah kontrol itu pada DPR kan secara politis, pengawasan melekat itu pada BPK, itu kita akan fungsikan nanti ketika kita bicara masalah BPK itu pada bab berikutnya itu *kan* begitu idenya. BPKP bubar tenaganya dipakai, sampai di tingkat provinsi walaupun belum seluruhnya utuh disetujui, tetapi ide itu *kan* begitu.[2051]

Sementara itu Theo L. Sambuaga dari F-PG menyampaikan beberapa usulan yang terkait dengan Pasal 22C dan Pasal 22D sebagai berikut.

> ...dalam pembahasan ini beberapa hal yang kami usulkan. Pertama untuk Pasal 22C, kami tidak mempunyai usul perubahan dalam pengertian tetap seperti yang kita rumuskan pada hasil Badan Pekerja yang lalu, 22C. Dengan begitu bukan berarti kami menutup untuk mempertimbangkan usul-usul yang tadi disampaikan oleh beberapa teman pembicara pada pembicaraan *round* pertama tadi mengenai hal tersebut. Itulah yang sudah tentu perlu kita diskusikan bersama.
>
> Kemudian, kepada Pasal 22D, kami ingatkan lagi kita garis bawahi bahwa kami mengusulkan dalam ini ada perubahan, yaitu pada Ayat (1), 22D Ayat (1), kalau tadinya Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang dan seterusnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, maka usul kami menjadi Dewan Perwakilan Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang dan seterusnya, saya kira ini meskipun barangkali tidak sama persis, kebetulan sama dengan apa yang disampaikan atau diusulkan oleh Saudara Lukman Hakim dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tadi.
>
> Kemudian dalam alternatif Ayat (2) yang terdiri dari dua alternatif kami juga menggarisbawahi usul kami, bahwa kami memilih alternatif dua, kebetulan sama kok dengan Pak Affandi yang diusulkan oleh Pak Affandi tadi yang juga sama dan kalau tidak salah Pak Soedijarto, kalau tidak salah *ya*, tetap, usul tetap, *ya*, alternatif dua, mungkin juga yang lain, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan.

[2051] *Ibid*., hlm. 107-109.

Kemudian yang Ayat (3) ini kami mengajukan usul, usul untuk berubah sedikit yaitu Dewan Perwakilan Daerah berwenang melakukan pengawasan. Jadi dapat diganti dengan berwenang, kemudian pada anak kalimat terakhir itu berhenti sampai di agama. Jadi serta dan seterusnya dihilangkan. Ayat (4) kami sama dengan apa yang telah kita hasilkan bersama. Ayat (5) adalah mengajukan usul baru tentang *impeachment* yang tadi sudah banyak dikomentari. Saudara Ketua dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati.

Saya kira adalah kurang tepat kalau dikatakan bahwa kita membicarakan tentang Dewan Perwakilan Daerah ini dengan nuansa sistem bikameral seakan tiba-tiba baru muncul, tadi-tadinya *kok nggak* pernah dengar tiba-tiba muncul, sebab seingat saya dan kalau ingatan saya ini dianggap kurang tepat, dokumen transkripsi pembicaraan notulen kita bisa dibaca kembali, pada waktu kita membahas satu tahun lebih yang lalu, satu tahun setengah yang lalu saya kira sebagian besar kita bicarakan di sini adalah soal bikameral itu dan kami secara kategorikal mengusulkan landasan struktur MPR ini terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atas dasar pemikiran sistem bikameral, bahwa ada yang tidak setuju dan bertentangan dengan pendapat kami itu betul bukan berarti bahwa itu tidak pernah kita bicarakan.

Saya kira banyak, ada berapa yang tidak setuju, kita ingat semua, tetapi bukan pernah, jangan berarti bahwa itu bukan berarti kita tidak pernah membicarakan. Bahwa kita berbeda pendapat itulah yang sampai sekarangpun kita masih berbeda pendapat soal itu dan kita diskusikan. Bahwa dengan mengusulkan sistem bikameral bukan berarti harus terumus dalam sistem bikameral itu di dalam kata-kata, banyak rumusan-rumusan kita yang tidak tercantum di dalam Undang-undang, di dalam Undang-Undang Dasar, sistem MPR yang tadi disebut oleh Pak Tjipno tidak dalam satu dokumenpun tidak pernah disebut ada sistem MPR saya kira. Jadi *ya* apalagi yang disebut sistem kuasi presidensial atau kuasi parlementer itu sama sekali tidak ada, tetapi ada hal-hal unsur-unsur tersebut yang kita bicarakan. Malahan Tim Ahli yang tadi disebut sebagai seakan-akan mengintrodusir sistem bikameral ini dalam usulannya pun tidak disebut satu katapun tentang bikameral tetapi bahwa nuansanya begitu, sistemnya

demikian, *ya* memang begitulah yang kita pahami, jadi itu pertama.

Kemudian saya kira agak keliru juga kalau seakan-akan kalau bicara tentang bikameral, sistem bikameral kemudian bikameral itu harus disamakan dengan apa yang dipraktekkan di Amerika, di Inggris, di Belanda atau di negara-negara lain. Tidak selalu sama bahwa itu sistemnya demikian, berdasarkan sistem demikian ya, tetapi dalam praktekkan dari satu negara ke negara yang lain tadi banyak disebut berbeda, sistem bikameral yang diterapkan di Amerika berbeda dengan yang diterapkan di Inggris, yang diterapkan di Malaysia, di Singapura, berbeda.

Jadi hal yang lain juga bahwa dengan berbicara bikameral atau sistem MPR dengan dua kamar atau dua badan ini, kamar kan bahasa Belanda atau bahasa asing, kalau kita pakailah 2 (dua) badanlah, cuma kita belum bisa bilang kan Sistem Badaniah, 2 (dua) badaniah, jarang belum kita sebut itu. Jadi dengan berbicara itu bukan berarti jangan cepat-cepat diasosiasikan seakan-akan meninggalkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya juga teringat bahwa kalau kita berbicara dengan pemilihan Presiden langsung jangan seakan-akan terus kita akan ke Negara federal. Saya kira itu setidak-tidaknya kita harus jauhkan pikiran seperti itu, sebab umpamanya tadi saja sudah disebut banyak sekali negara dengan prinsip Negara Kesatuan, bentuk negara kesatuan yang melaksanakan Sistem Perwakilan Bikameral.

Tadi Pak Soedijarto telah menyebut beberapa, mulai dari yang paling *strong* atau yang paling kuat bikameralnya, Amerika Serikat, kemudian yang menengah Jerman, Jepang, Inggris, jangan jauh-jauh. Di lingkungan negara kita, negara kesatuan seperti Philipina dan Thailand juga melaksanakan sistem bikameral dengan berbeda. Malaysia dan Singapura, Sistem Parlementer dengan Bikameral.

Jadi Saudara-saudara sekalian kalau kita bicara tentang Sistem Bikameral, sekali lagi tidak perlu segera diasosiasikan mengarah untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu, kuda troya, apalagi negara federal dan lain-lain segala seperti itu. Saya kira kurang tepatlah seperti itu, padahal ini semua sebagian besar telah kita sepakati yang kita berbeda kan hanya yang alternatif dua pada Ayat (2) itu Pasal 22D Ayat (2).

Jadi apakah yang kita sepakati pada waktu yang lalu itu semua mengarah kepada apa, *kuda troya,* di dalam semua itu sendiri, kan tidak, bahwa kita sekarang kita mempunyai pemikiran-pemikiran lain berkembang baik masukan dari masyarakat, masukan Tim Ahli, apakah pikiran-pikiran kita sendiri yang berkembang ya sah-sah saja untuk kita kemukakan di sini.

Jadi inilah beberapa hal yang kami ingin sampaikan sekali lagi Ibu dan Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian, Saudara Ketua yang terhormat. Kalau menyangkut tentang daerah, untuk keterwakilan daerah, kriteria apa yang dapat menentukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah betul-betul itu mewakili Daerah. *Ya,* rakyat yang menentukan kriteria, fungsinya, fungsi Anggota DPR adalah dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang memang sebenarnya belum kita kenal sampai sekarang ini yang nanti kita akan kenal kemudian. Oleh karena itu kita *set up lah* sekarang, kita buat sekarang kriterianya. Rakyat yang menentukan bahwa fungsinya adalah mewakili untuk di Dewan Perwakilan Daerah.

Jadi kita jelas bahwa memang Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sama-sama mempunyai fungsi legislasi tetapi Dewan Perwakilan Daerah fungsi legislasinya terbatas. Malahan sangat terbatas kepada hal-hal yang berkepentingan dengan daerah, soal otonomi daerah, soal hubungan keuangan pusat dan keuangan daerah dan lain seperti juga kita sepakati dan tercantum di sini. Dalam dua alternatif semuanya itu disebutkan soal tersebut.

Soal fungsi pengawasan juga soal fungsi pengawasan DPR punya fungsi pengawasan, begitu juga DPD tetapi DPD terbatas fungsi pengawasan yaitu hanya hal-hal yang menyangkut soal-soal yang berhubungan dengan daerah. Dan apa yang telah disebutkan secara eksplisit di sini. Fungsi pengawasan badan-badan Perwakilan, badan-badan representasi seperti ini *ya* jelas bukan fungsi pengawasan seperti BPK, bukan seperti BPKP, fungsi pengawasannya adalah fungsi pengawasan politik yang mekanismenya sudah tentu diatur bersama.

Jadi, Saudara Ketua, inilah beberapa penegasan yang kita ingin sampaikan untuk ya supaya diskusi kita ini berlanjut terus sambil *ya* kita perbedaan-perbedaan pendapat yang

ada ini kita coba dekati. Dan kita rumuskan pada satu sebagaimana biasanya kita mencoba berusaha untuk pada satu perumusan yang dapat mendekati apa yang kita pikirkan.[2052]

Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyampaikan pandangan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut.

Bicara tentang masalah judul dari Bab VIIA ini, sebetulnya kalau kita mencoba membedakan substansi antara perwakilan dengan utusan, ini memang sebetulnya bisa kita tanyakan ke ahli bahasa. Namun di dalam tatanan hukum yang berlaku selama ini kalau perwakilan itu justru memiliki kewenangan yang lebih ketimbang dengan utusan. Ini secara hukum ini Pak Asnawi. Jadi kalau wakil itu posisinya akan lebih, artinya dia bisa membawakan suara rakyat. Sekarang saja misalnya contohnya Utusan Daerah. Utusan Daerah sekarang kan sebetulnya ya tidak berperan apa-apa kan, kecuali kalau mereka hanya ditugaskan oleh fraksinya masukdi PAH, baru dia berfungsi, karena memang substansinya begitu Dewan Utusan.

Oleh karena itu, kami masih bertahan dengan posisi perwakilan ini namanya. *Ya* kalau kita mencoba mengamati dari keberadaan pasal demi pasal ini tentu juga kita bisa menyimpulkan sebetulnya memang tidak ada *fixed term* itu tidak ada. Kita ini adalah presidensiil, tidak. Makanya dari awal kami mengatakan bahwa ini adalah sistem Indonesia, jadi sistem campuran ini, sistem Indonesia. Jadi ke negara manapun juga susah kita perbandingkan. Kalau kita melihat unsur presidensiil ini jelas ada pada saat-saat tertentu Presiden mempunyai kewenangan yang luar biasa di dalam pelaksanaan pemerintahan. Tapi di sisi lain pada hal-hal tertentu justru Parlemen mempunyai posisi yang juga cukup menentukan ketimbang dari Presiden.

Jadi oleh karena itu prinsip kita bahwa ini adalah sistem presidensiil saya kira itu mesti dicabut kembali itu. Kita dari awal sudah mengatakan sistem presidensiil, memang kita tidak ingin mengarahkan pada sistem parlementer, tapi kuasi, jelas secara ketatanegaraan.

Demikian juga dengan sistem bikameral memang kita tidak mencantumkan kalimat itu dan ini juga kalau

[2052] *Ibid*., hlm. 110-112.

keberadaan DPD ini kita setujui, mau tidak mau dia memang mencerminkan sistem bikameral itu. Cuma sekarang persoalannya apakah kita kalau Pak Zacky apakah mau strong atau mau *soft*. Saya kira juga tidak demikian, kita campurkanlah *ya*, posisi kedua lembaga ini kalau memang kita ingin memberikan pengakuan terhadap adanya wakil-wakil daerah yang berfungsi ke depan. Kami melihat bahwa memang DPD ini harus difungsikan dan dia harus diberikan peranan juga di dalam ikut bersama-sama di dalam menentukan atau membuat suatu undang-undang yang berkenaan khusus dengan daerah, dengan segala rinciannya.

Sebab kejadian yang pengalaman-pengalaman juga yang kita alami sekarang ini adalah antara lain ada beberapa daerah sebetulnya juga protes kepada DPR kita di mana DPR memaksakan satu kehendak kepada daerah untuk melakukan suatu pemekaran wilayah. Padahal daerahnya tidak setuju, baik itu pemerintah daerah maupun juga DPRD-nya. Tetapi kita paksakan bahkan kita bisa memberikan suatu ancaman kalau perlu undang-undangnya kita amendemen, kita amandir. Ini kan sesuatu yang sebetulnya juga lucu, karena dia tidak punya kuasa untuk bisa berperan di situ. *Nah,* ke depan tentu mereka yang lebih tahu tentang bagaimana situasi daerahnya apakah mau dimekarkan apakah mau digabung atau bagaimana.

Jadi memang mereka harus kita tempatkan pada posisi itu termasuk juga masalah-masalah yang sudah kita rinci di sini masalah pajak, masalah fiskal, masalah sumber daya ekonomi. Karena selama ini terus terang kita merasakan betul banyak sekali sumber-sumber daya ekonomi yang ada di daerah yang daerahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hanya sebagai penonton. Banyak sekali sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang ada di daerah satu saham pun dia tidak punya, yang punya semua adalah pemerintah pusat, karena undang-undang dibuat oleh Pemerintah Pusat, sehingga ini menimbulkan bibit-bibit disintegrasi bangsa yang ada selama ini.

Oleh karena itu, kita harus memberikan posisi kepada DPD ini bahwa mereka juga berperan di sini. Ini terus terang saja meskipun kita ini di dalam Pemilihan Umum adalah memiliki daerah, apa namanya, secara distrik adalah dari daerah tingkat II maupun proporsional kita dari daerah

provinsi, jelas kita tidak pernah bicara khusus spesifik memperjuangkan suatu daerah. Apalagi di dalam komisi-komisi, kita bicara umum saja. Ini akhirnya adalah daerah tetap ketinggalan, daerah tetap ketinggalan, ini kan kita harus ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan di dalam ke depan ini.

Ada satu perbedaan yang barangkali mungkin bisa kita tegaskan di dalam, bagaimana sesungguhnya perbedaan yang sangat substansi antara DPR dengan DPD ini. Pertama mungkin dari segi sistem pemilihannya, di mana kita sudah setuju bahwa semuanya juga dipilih melalui Pemilihan Umum, sehingga sudah berbeda dengan Utusan Daerah dulu.

Yang kedua adalah dengan ketokohan, meskipun di dalam rancangan ini kita juga sudah membuat bahwa tidak tertutup kemungkinan ke depan di dalam Pemilihan Umum itu seseorang bisa menjadi anggota DPD itu adalah karena ketokohannya. Kalau *gitu* nanti kita fokuskan saja pemilihannya adalah berdasarkan ketokohan sehingga tidak lagi mewakili kepentingan-kepentingan partai politik. Karena dia adalah tokoh-tokoh daerah, wakil-wakil dari daerah, jadi perjuangan mereka di sini adalah betul-betul adalah perjuangan untuk khusus ke daerah mereka. Kami sedikit agak berbeda dengan Pak Theo L. Sambuaga tadi, tentang masalah Pasal 22D Ayat (1) di mana dikatakan di situ bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang, tapi kita menghilangkan DPR-nya.

Padahal di dalam amendemen kita yang kedua kita sudah memberikan satu pengakuan yang cukup tegas dan eksplisit bahwa legislasi itu ada di DPR, ada di DPR. Jadi rancangan undang-undang itu memang harus diajukan ke sini, kalau tidak nanti rancu lagi. Diajukan pula ke Presiden atau ke mana, sehingga ini menjadi tidak jelas sehingga lebih baik kita tegaskan itu memang tetap diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat meskipun ada *lex specialis*. Nanti di dalam keberadaan DPD itu juga memiliki fungsi legislasi tapi fungsi legislasinya sudah kita batasi.

Oleh karena itu agar posisi antara DPR dan DPD ini tidak sama maka kewenangan-kewenangan DPD memang harus secara eksplisit kita cantumkan di sini, tidak di dalam undang-undang. Sebab kalau dalam undang-undang nanti

bisa diterjemahkan lain, sehingga pokok-pokok pikiran yang berkembang di Panitia *Ad Hoc* ini nanti bisa juga menjadi lain. Jadi eksplisit harus dicantumkan seperti yang sudah kita rancang ini.

Kemudian di dalam Pasal 22D Ayat (2) kami tetap menginginkan, kami memilih alternatif 2 dan tentunya karena memang kita ingin memberikan peran kepada DPD itu maka dia memang mempunyai *voting rights*. Ini Pak Harjono kami berpikir harus ada posisi mereka untuk menentukan itu sehingga keberadaan mereka di dalam itu tidak hanya sebagai pelengkap. Tapi juga ikut menentukan bahwa ini untuk kepentingan daerah. Oleh karena itu mereka punya *voting rights* di dalam mengambil suatu keputusan.

Kemudian berkenaan dengan Ayat (3) ini memang perlu kita coba sedikit evaluasi tentang masalah pengawasan ini. Karena kalau kita bicara tentang masalah pelaksanaan segala sesuatu yang berkenaan dengan daerah kita tahu bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawas juga di daerah itu. Ini kita juga khawatir nanti ada satu *overlapping* di dalam masalah pengawasan oleh wakil-wakil rakyat.

Kemudian Pasal 22 Ayat (4) di sini kita sangat panjang menguraikan tentang masalah kualifikasi Anggota DPRD dapat diberhentikan dari jabatannya. Kami kira ini sangat panjang sekali dan *nggak* cocok dimuat di sini tapi kita pendekan saja dengan kalimat, "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur dalam undangundang". Tetapi mengenai hak dan kewajiban mereka memang secara eksplisit harus kita cantumkan.[2053]

Dari F-PDI P, Katin Subyantoro menyampaikan pendapat terkait dengan dasar dan tujuan merevisi Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut.

...Kendali kita adalah komitmen dasar yang telah kita sepakati sejak semula. Yaitu bahwa dalam rangka mengamendemen Utusan Daerah ini, yang kemudian kita beri nama baru dulu ada Dewan Utusan Daerah tetapi kalau disingkat jadi DUD maka dirubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, DPD begitu. Sebab kita takut kalau Dewan Utusan Daerah itu singkatannya DUD, DUD itu

[2053] *Ibid*., hlm. 112-115.

bisa apa itu bermacam-macam artinya. Bisa mampus, bisa bunyi, bunyi DUD itu apa? Oleh karena itu mestinya kita kembali kepada dasar dan tujuan untuk membaharui atau untuk merevisi Utusan Daerah ini.

Yakni pertama untuk memberdayakan Utusan Daerah supaya jangan hanya sebagai embel-embel begitu lah, satu itu. Yang kedua supaya benar-benar aspirasi daerah itu terakomodir secara nasional, aspirasi daerah. Yang diwakili oleh para Utusan Daerah itu, perwakilan yah, ini masih dalam wacana, belum sampai pada.... *Nah,* Pemilu tahun 1999 itu, sebenarnya sudah ada kemajuan yang Utusan Daerah dahulu kala itu ditunjuk oleh penguasa pemegang kekuasaan tunggal dan dipergunakan sebagai alat dari suatu kepentingan tertentu itu begitu. Sudah diubah pemilihannnya tidak ditunjuk oleh penguasa tetapi sudah dipilih walaupun pemilihannya masih terbatas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sudah ada kemajuan. Nah kemajuan ini akan kita tingkatkan dalam rangka memperbaharui atau merivisi bagian Undang-Undang Dasar yang ada di dalamnya adalah Perwakilan Daerah ini.

Rumusan kita yang dihasilkan oleh Badan Pekerja itu menunjukkan suatu kemajuan yang begitu signifikan. Dan kita sepakat dalam rangka pembaharuan ini bukan berarti bahwa kita akan melakukan hal-hal yang kontradiksi dengan prinsip-prinsip atau dengan kesepakatan-kesepakatan prinsip yang telah kita lakukan. Yaitu yang pertama bahwa kita menyepakati kedaulatan itu di tangan rakyat. Tadi sudah diuraikan secara panjang lebar. Sehingga kalau DPD ini akan diberi hak berdaulat maka pertanyaannya, dengan prinsip dasar tadi menurut saya itu menjadi bertentangan.

Kemudian kalau DPD ini diwujudkan menjadi dua kamar atau apa istilahnya itu tadi, ini juga akan mengubah konsep kita bahwa kita menggunakan sistem MPR, negara kesatuan dan yang berdaulat itu rakyat. Oleh sebab itu pada singkatnya saya kira rumusan Badan Pekerja yang dahulu itu cukup mewadahi. Maksud kita untuk memperbaharui merevisi masalah Utusan Daerah ini atau masalah Dewan Perwakilan Daerah ini tanpa menambah atau mengurangi. Hanya untuk Ayat (3) kekuasaan pengawasan itu perlu ada kejelasan jangan sampai pengawasan yang dilakukan oleh

> DPD ini justru menimbulkan beban bagi eksekutif dalam melaksanakan tugasnya.[2054]

Setelah Katin Subyantoro menyampaikan pendapatnya, selaku Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf merangkum sejumlah gagasan ataupun alternatif yang muncul selama rapat berlangsung, sebagai berikut.

> Jadi kalau kami simpulkan dari apa yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan judul bab, itu sebagian besar masih meminta seperti ini. Tapi ada juga yang meminta agar supaya kata perwakilan itu diubah menjadi utusan dengan konsekuensi singkatan yang digambarkan oleh Pak Katin tadi.
>
> Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan rekruitmen, saya kira tidak ada yang tidak bersepakat untuk mengatakan bahwa anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, dan Pak Katin perlu kami ingatkan bahwa Utusan Daerah itu yang dulu itu juga itu juga tidak ditunjuk tapi dipilih oleh DPRD tetapi memang ditentukan bahwa gubernur, panglima, apa saja, walaupun dipilih tetapi sudah ditentukan apa, jadinya, seperti tidak dipilih juga *sih* sebenarnya.
>
> Kemudian yang berkaitan dengan kewenangannya atau fungsinya ini yang saya lihat agak cukup banyak perbedaan. Yang pertama adalah kalau berkaitan fungsi legislasi. Yang pertama adalah fungsi yang berkaitan dengan pengajuan RUU, ada yang berpendapat seperti yang sudah ada di sini. Jadi DPD itu dapat mengajukan apa RUU, tetapi ada juga yang berpendapat RUU itu diajukan oleh anggota DPD, jadi bukan DPD sebagai badan. [2055]

Terkait dengan pernyataan Slamet Effendy Yusuf diatas, mengenai hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang oleh DPD, Harjono dari F-PDIP menyatakan pendapat sebagai berikut.

> Saya koreksi. Ini kita sudah menggunakan kata RUU itu pada saat kita dulu bicara hubungan Presiden dan DPR. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, DPR juga berhak untuk itu. Kemudian kita berpikir anggota DPD juga berhak untuk mengajukan RUU padahal ini kan sama begitu statusnya RUU yang diajukan anggota DPD

[2054] *Ibid*., hlm. 115-116.
[2055] *Ibid*., hlm. 116.

> itu dengan RUU yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Untuk anggota DPD itu, untuk membedakan yang lain itu usulan Pak Andi saya ingat, bukan mengajukan RUU tetapi usulan rancangan undang-undang.[2056]

Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf bertanya kepada Harjono, "Untuk DPD menurut Bapak, RUU?" Harjono menjawab, "usulan."[2057]

Sebelum rapat ditutup, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat menyampaikan kesimpulan yang dihimpun dari beberapa usulan yang berkembang dalam rapat terkait dengan DPD, sekaligus memberi tanggapan balik atas pendapat Harjono sebelumnya. Berikut kutipannya.

> Itu yang kami simpulkan DPD itu mengajukan apa usulan *yah*, usulan RUU. Kemudian yang berkaitan dengan hal yang sama itu juga ada pendapat apakah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau kata-kata kepada Dewan Perwakilan Rakyat ini dihapus, tadi ada yang berpendapat ini dihapus. Yang menganggap dihapus itu oleh karena keterlibatan pada proses pembahasannya nanti akan lebih intensif. Yang berpendapat ini tidak dihapus oleh karena kita sudah bersepakat bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu di Pasal 20 Ayat (1).
>
> Kemudian yang lain yang tadi juga masih menjadi persoalan adalah sejauh mana keterlibatan DPD dalam kaitannya dengan pembahasannya. Ada yang cukup memberikan pertimbangan, ada yang ikut memberikan pertimbangan pada RUU-RUU
>
> tertentu seperti APBN, fiskal, dan sebagainya. Tetapi untuk yang lain, yang berkaitan dengan misalnya otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan pengabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan lainnya, khususnya untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah, itu bukan hanya memberi pertimbangan tetapi ikut membahas.
>
> Jadi ada dua pendapat juga dalam soal ini. Atau bahkan ada pendapat yang lebih jauh, jadi ya membahas sendiri begitu. Itu yang memang lebih jauh lagi. Kemudian Saudara-Saudara, yang lain adalah dalam kaitan dengan

2056 *Ibid.*
2057

> fungsi pengawasan. Mengenai fungsi pengawasan ini ada yang berpendapat agar supaya dipikirkan ulang. Tetapi ada juga yang berpendapat ya memang diperlukan tetapi ada yang mengusulkan agar hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR itu dihapuskan, jadi ya sudah mereka mengawasi dan nanti ada mekanisme yang diatur dengan undang-undang.
>
> Dan yang terakhir saya lihat tadi ada usul-usul baru yang berkaitan dengan sebenarnya sudah ada di sini yaitu Ayat (4) yang berkaiatan dengan pemberhentian itu. Dulu dirumuskan secara eksplisif di sini alasan-alasan diberhentikan tetapi ketika
>
> kita bicara tentang DPR, pemberhentian, dan sebagainya itu ternyata diatur oleh undang-undang. Jadi nanti kita bicarakanlah ini bagaimana apakah harus terinci di sini eksplisit dicantumkan apa tidak.
>
> Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan usul baru agar ditambahkan ayat baru yang berkaitan dengan usul untuk melakukan impeachment terhadap Presiden dan Wakil Presiden, yang ini terkait dengan kalau MPR melakukan *impeachment* itu usulan itu datang dari mana. Kemarin ada jawaban datang dari DPR dan ada juga jawaban yang datangnya dari DPD. Kalau itu yang terjadi maka DPD harus diberi cantolan kewenangan itu dalam pasal ini.[2058]

Pembahasan mengenai DPD dibahas lebih lanjut pada Rapat Tim Kecil PAH I BP MPR, 19 September 2001 dengan agenda kewenangan DPD dan pengajuan rancangan undang-undang dari DPD. Dalam pengantar rapat, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf mengemukakan kesepakatan fraksi mengenai rumusan Pasal 22C.

> ...berkaitan dengan Pasal 22 Ayat (1), (2), dan (3). Itu boleh dikatakan, hampir semua fraksi mengatakan *ya* sudah biarkan saja begitu. Kecuali satu, ada yang meminta Ayat (3) itu ditambahkan kata "kedudukan dan keanggotaan". Itu kalau itu nggak ada, tidak perubahan prinsip, tetapi untuk memperjelas. Jadi susunan, kedudukan dulu, biasanya keanggotaan tidak perlu *ya*? Susunan dan kedudukan saja. Susunan dan kedudukan, susduk *gitu loh*. *Nah,* begitu aja.

[2058] *Ibid*., hlm. 116-117

> Dibuang *bracket*-nya, *ya*. Jadi berarti kita sudah selesai *gitu* untuk Pasal 22C. Sudah? Baik.[2059]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf menyinggung rumusan Pasal 22 D, sebagai berikut.

> Kemudian Pasal 22D, kalau ini perbedaannya agak serius. Jadi ada dua fraksi tadi yang menginginkan agar kata "dapat mengajukan", *eh* bukan, "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" itu dibuang. Itu, dan yang satunya lagi bukan "rancangan" tapi "usulan rancangan". Jadi ada dua muatan usulan tadi. *Nah*, sekarang silakan yang akan berpendapat dalam soal ini. Apakah kata-kata "Dewan Perwakilan Rakyat" tetap di situ, dengan asumsi bahwa memang kekuasaan legislatif itu yang memegang itu DPR saja.[2060]

Hamdan Zoelva dari F-PBB memberikan tanggapan atas pernyataan Slamet Effendy Yusuf diatas sebagai berikut.

> Memang dengan dasar pemikiran bahwa DPR itu yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, tentunya memang harus diajukan ke DPR. Kalau diajukan ke Pemerintah, jadi dua kali disub-kan. *Ya*, di subkontrak-kan kepada pemerintah, mau diajukan ke DPR. Jadi kenapa tidak sekalian.
>
> Kemudian yang kedua, apakah usulan rancangan undang-undang atau undang-undang, atau mengajukan rancangan undang-undang. Memang ini dua substansi yang sangat berbeda. Kalau hanya sekedar usulan, tentunya belum menjadi rancangan undang-undang.
>
> Kalau kita mengambil contoh mekanisme di DPR maka lebih dari 10 orang anggota DPR dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang. Ia akan menjadi rancangan undang-undang kalau sudah dibahas dan diputuskan oleh DPR secara internal.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva mengemukakan pendapatnya tentang mekanisme apabila DPD diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang.

> Maka kalau usulan ini datang dari DPD bagaimana mekanismenya? Ini tentu akan kesulitan, akan kesulitan mekanismenya. Tentu nanti mekanisme internal di DPR jadi

[2059] *Ibid*., hlm. 119.
[2060] *Ibid*., hlm. 119-120.

masalah, karena pembahasannya untuk menjadi rancangan undangundang, apakah seperti halnya rancangan undang-undang usulan anggota, atau bagaimana? Karena itu kami berpikir bahwa biarlah DPD ini memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang itu. Jadi tetap seperti rumusan semula.

Sehingga skenarionya nanti, kalau ada rancangan undang-undang yang diajukkan oleh DPD maka tentu dia ikut berbicara dengan DPR mengenai rancangan undang-undang yang diajukannya. Mungkin DPD bisa membentuk satu tim untuk melakukan pembicaraan dan diskusi dengan DPR mengenai rancangan undangundang itu, dan mungkin nanti sekalian bertiga dengan Pemerintah membicarakan secara bersama-sama rancangan undang-undang itu.

Sehingga dengan demikian, ini mekanismenya bisa jelas. Dan oleh karena itu dengan dia ikut berbicara, dia tentunya mempunyai hak untuk bersuara dan *voting right*. *Voting right*, untuk menentukan terhadap undang-undang yang diajukannya itu, khususnya mengenai undang-undang yang khusus diatur dalam pengelompokan yang ada dalam pasal ini.

Sehingga menurut kami adalah lebih tepat memang DPD itu mengajukan rancangan undang-undang, sehingga dia memiliki peran yang signifikan sesuai dengan kewibawaan lembaganya. Dia adalah sebuah institusi negara yang harus diberikan kewenangan yang signifikan. Kemudian mereka merupakan wakil-wakil dari daerah, apalagi mereka ini dipilih langsung oleh rakyat. Jadi betapa besar dan betapa tinggi kehormatan, kalau begitu modelnya, sehingga dengan demikian mereka harus diberikan kewenangan yang signifikan. Karena itu kami setuju dengan rumusan asli yang ada dalam *draft* yang sudah kita sepakati bersama. *Ya*, dalam alternatif satu itu.[2061]

Pembicara dari F-PDU, Asnawi Latief, menanggapi pendapat Hamdan Zoelva sebagai berikut.

Saya cuma klarifikasi terhadap pendapat Pak Hamdan tadi. Kalau bunyinya seperti itu, soal dapat hak itu soal kemudian ya, usulan dihapus. Sebetulnya usulan itu buat anggota DPR itu. Ya kalau di sini anggota DPD, itu mungkin usulan *ya*. Tapi kalau lembaganya memang aneh itu kalau

[2061] *Ibid*., hlm. 120.

> usulan, sedangkan itu hampir setara dengan DPR. Cuma begini, di dalam bab yang sudah kita selesaikan mengenai DPR, itu kan tidak disebut rancangan undang-undang itu bisa diajukan oleh DPD. Apakah ini juga nanti dimasuk ada revisi di situ, di bab DPR? Tidak?[2062]

Atas pertanyaan Asnawi Latief tersebut, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

> di depan saya itu ada buku kedua jilid 3C yang juga membicarakan masalah ini *ya*. Jadi saya hendak mengklarifikasi sedikit. Yang tadi meyatakan bahwa kata-kata "dua kamar" dan sebagainya itu belum disebut-sebut, ternyata di dokumen ini memang sudah disebut-sebut *gitu* waktu itu *gitu*. Setidak-tidaknya Saudara Theo sudah berkali-kali menyebutkan di sini. Jadi artinya bukan barang baru *lah* kalau kita melihat itu. Jadi bukan wacana baru, sama sekali bukan.[2063]

Pembicara dari F-PG, Baharuddin Aritonang bahkan mengusulkan agar DPD diberikan untuk mengajukan rancangan undang-undang, tanpa harus ada usulan terlebih dahulu. Selengkapnya pendapatnya sebagai berikut.

> Saya tertarik itu dari usulan itu. Bahkan saya malah lebih tegas lagi, yang di*bracket* ini buang saja. Karena memang hak pada dasarnya pembentukan undang-undang itu *kan* di DPR sesuai dengan apa yang perubahan pertama malah yang kita buang. *Nah*, karena itu dapat mengajukan rancangan undang-undang langsung. Tanpa harus ada kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan tanpa harus ada usulan. Saya hanya untuk menambah usulan saudara sampaikan. Barangkali itu saja.[2064]

Terhadap usulan-usulan yang berkembang dalam rapat terkait dengan akan diberikannya hak legislasi atau hak untuk mengajukan usulan atau rancangan undang-undangan kepada DPD, Katin Subyantoro dari F-PDIP memberikan komentarnya sebagai berikut.

2062 *Ibid*., hlm. 121.
2063 *Ibid*.
2064 *Ibid*.

> Permasalahannya akan memperbaiki rumusan itu ada kaitannya dengan prinsip-prinsip yang kita hadapi bersama. Bahwa di satu pihak mengatakan yang punya hak legislasi itu DPR, tapi ada yang mengusulkan bahwa DPD pun akan diberi wewenang untuk berkuasa atas legislasi itu. Dalam kaitan itu maka bahwa tadi, usul yang tetap bahwa hak legislasi itu ada pada DPR maka kata "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" itu tetap. Kemudian usulan ini, kata "usulan" itu *kan* timbul belakangan dengan argumentasi yang sudah disampaikan. Tetapi kalau pengertiannya bahwa hak legislasi itu ada pada DPR, sedangkan DPD itu hanya mempunyai hak untuk mengajukan usulan atau rancangan itu, saya kira soal kata "usulan" bisa dihapus atau bisa dipasang. Tapi kata "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" saya kira itu mesti. Sebab yang punya wewenang legislasi adalah DPR.[2065]

Sementara itu pembicara dari F-KB, Andi Najmi Fuadi berpendapat bahwa tidak menjadi sejalan apabila DPD dalam menggunakan hak-nya harus menyampaikan kepada DPR. Walaupun hak legislasi ada pada DPR. Berikut pendapatnya.

> Saya berpendapat bahwa hubungan DPR dengan DPD itu tidak memiliki hubungan hierarkis. Oleh karena itu menjadi tidak sejalan apabila DPD itu dalam menggunakan hak-nya, itu harus menyampaikan kepada DPR. Walaupun memang ada pikiran bahwa mengatakan hak legislasi hanya ada pada DPR. Tapi kita juga harus melihat proses pemilihan DPR dan DPD yang ternyata juga setingkat atau paling tidak sama prosesnya. Oleh karena itu saya kira DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dalam konteks hal-hal yang disebutkan di bawahnya.[2066]

Berkaitan dengan pendapat Andi Najmi Fuad, Slamet Effendy Yusuf memberikan tanggapannya sebagai berikut.

> Saya hanya mau mengingatkan saja, tapi tidak soal kalimatnya. Kalau kalimatnya hak kita untuk mengusulkan. Tentang alasannya. Bahwa bukan berarti kalau itu ada, itu hierarkis. Karena di Presiden pun, di sana ada Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada

[2065] *Ibid.*
[2066] *Ibid .,* hlm. 122.

Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kan DPR dengan Presiden tidak hierarkis.[2067]

Berkenaan dengan pernyataan di atas, Andi Najmi Fuadi mengatakan sebagai berikut. "Kalau itu fungsinya memang beda, antara legislatif dan eksekutif. Kalau ini sama-sama. Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf memberikan tanggapan sebagai berikut. "makanya saya bilang, kalau alasannya hierarkis itu, bukan itu. *Ya*, itu *aja*.[2068]

Selanjutnya menanggapi pernyataan-pernyataan di-atas, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengemukakan pandangannya sebagai berikut.

Ini *kan* memang tadi ketika ada yang mengatakan terkesan ada hierarki antara DPR dan DPD itu. Kalau tadi istilah saya subordinasi. Lalu kemudian dibantah bahwa mengajukan itu tidak kemudian otomatis dimaknai seperti itu. Tapi itu kesan itu bisa muncul. Jadi seakan-akan DPD itu di bawah DPR karena dia harus mengajukan. Kenapa DPD tidak mengajukan ke Presiden? Kalau sama-sama, *kan* begitu. *Nah*, ini kan apalagi kalau kita melihat bahwa keberadaan DPD dan DPR itu dalam konteks MPR. Artinya dalam satu rumpun kesatuan. Jadi kesan hierarki itu bisa dipahami, begitu. Meskipun memang tidak sepenuhnya seperti itu.

Nah, lalu alasan yang kedua tadi yang menghendaki tetap mempertahankan kepada DPR itu, mengajukan rancangan undang-undang, itu karena Pasal 20 yang telah kita amendemen yang kedua bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan dewan. Saya pikir itu kemudian kontradiktif dengan rumusan ini. Memang betul kekuasaan itu ada di tangan dewan, tapi tidak mutlak sepenuhnyaada di tangan dewan, legislasi itu. Karena Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan RUU sebagaimana DPD juga bisa berhak mengajukan RUU.

Jadi dengan hilangnya kata "kepada DPR" itu mengajukan ini, bukan berarti lalu kemudian kontradiktif dengan Pasal 20: "kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR". Kekuasaan iya, tapi Presiden juga memiliki hak mengajukan RUU sebagaimana DPD juga bisa berhak untuk mengajukan.

[2067] *Ibid.*
[2068] *Ibid.*

> Jadi saya pikir itu dibenarkan kalau dihilangkan kata "kepada DPR". Yang lain karena ini kaitannya dengan RUU yang spesifik *kan* sebenarnya, berkaitan dengan daerah. Jadi sudah selayaknya *lah* DPD ini kemudian bisa mengajukan itu, RUU itu, dan tidak harus kepada DPR.[2069]

Kemudian Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

> Saya ingin bertanya ya. Kalau memang tidak harus, artinya itu tidak dicantumkan, apakah juga bermakna yang sebenarnya juga ke DPR juga *kan*? *Ya gitu*. Iya, artinya tidak usah dicantumkan kata-katanya *pun* ya ke DPR gitu, apakah bisa dimaknai begitu apa tidak?[2070]

Dari F-PDIP, I Dewa Gde Palguna menanggapi pertanyaan diatas sebagai berikut.

> Saya kira tidak demikian. Justru itu bisa menimbulkan penafsiran baru. Sedangkan salah satu tujuan dari amendemen kita ini adalah untuk mengurangi adanya penafsiran-penafsiran yang berganda seperti itu. Sehingga problem-problem konstitusional ke depan kita tidak ada lagi soal penafsiran ganda itu. Ini *kan* dulu sebenarnya ini kan usul yang sudah disepakati di Badan Pekerja. Tapi *oke lah* kalau memang dianggap ada perkembangan baru yang dianggap menjadi seperti kata Bung Theo tadi dianggap ada sesuatu yang perlu diberikan penekanan berikutnya. *Ya* ini dasar pemikirannya sudah berbeda.
>
> Jadi kalau memang yang memandang perlu kata "kepada Dewan Perwakilan Rakyat" itu karena berpegang pada prinsip bahwa yang melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana yang ditugaskan sebelumnya itu adalah DPR sehingga ke sana dia memberikan, mengajukan rancangan undang-undang itu, ya itu menjadi kata DPR menjadi sebuah keniscayaan di situ. Sedangkan bagi teman-teman yang lain yang mempunyai alasan yang berbeda, menganggap itu tidak penting ada kata "Dewan Perwakilan Rakyat" itu *ya* tentu lain lagi persoalannya. Saya kira begitu.[2071]

2069 *Ibid*., hlm. 122-123.
2070 *Ibid* ., hlm. 123.
2071 *Ibid*.

Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf kembali mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

> Begini, jadi untuk memahami yang ini, saya kira juga kita perlu mengaitkan dengan pasal berikutnya, yang masih ada dua alternatif itu. Yaitu ada yang "ikut membahas" dan ada yang tidak memasukkan kata "ikut membahas". *Nah*, kalau ada kata "ikut membahas", itu *kan* sebenarnya fungsi pokoknya tidak pada dia. Tetapi ada di tempat lain *gitu*. Jadi apakah kalau andai kata yang seperti ini, tetap saja, tapi dengan catatan bahwa ketika merumuskan di sana nanti, itu DPD diberi keleluasan yang lebih besar. Dalam hal ini dalam hal ikut membahas. *Nah*, kalau itu bisa dikompromikan mungkin sekaligus selesai antara ini dengan alternatif dua nanti di Ayat (2).[2072]

Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan agar konsep dari perubahan Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja tidak diubah. Berikut kutipannya.

> Saudara pimpinan, tadi saya minta klarifikasi Saudara Hamdan, ternyata tidak masalah saya lihat Pasal 22 begitu. Oleh karena itu kami bersepakat atau mengajukan pendapat, agar konsep dari perubahan Undang-Undang Dasar hasil Badan Pekerja ini tetap saja. Sebab tadi usulan sudah kita coba dipasang, itu juga aneh. Sebab usulan itu dipakai untuk anggota DPR, bukan Dewan atau sebagai lembaga. Demikian pula kalau dihilangkan DPR-nya, apalagi saudara ada yang mengusulkan, kenapa *kok* tidak usul ke Presiden ? Justru kalau tidak ada, itu bisa dua tafsir, usulannya ke Presiden, bisa juga ke DPR. Padahal kita maksudkan dari awal itu kepada DPR kan. Jadi saya setuju menggarisbawahi pendapat Pak Palguna.[2073]

Usulan Asnawi Latief diatas, ditanggapi oleh Baharuddin Aritonang dari F-PG sebagai berikut.

> Karena saya tadi berkomentar, sesungguhnya ya kalau memang kita sepakat begitu. Cuma dari selera bahasa barangkali nanti perlu kita konsultasikan. Kalau saya memandang bisa juga nanti ini "kepada dewan"-nya itu di bawah. Sesudah "daerah" kemudian "kepada Dewan

[2072] *Ibid*., hlm. 123-124.
[2073] *Ibid*., hlm. 124.

> Perwakilan Rakyat". Tapi itu nanti mungkin dengan ahli bahasa atau apa. Hanya itu saja catatan kami.[2074]

Selanjutnya Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, memberikan tanggapan sebagai berikut.

> Kalau mengikuti pasal tentang Presiden, itu memang "kepada DPR"-nya sesudah kata "rancangan udang-undang". Cuma memang di sini ada kaitannya dengan rancangan undang-undang tentang apa? Jadi supaya langsung karena panjang. Jadi, kata ini adalah menjadi kata pokok yang ada keterangannya. Kalau di Presiden itu memang hanya "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR". Kalau di sini: "DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR" *eh*, "kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan".[2075]

Mengenai hal ini Theo L. Sambuaga dari F-PG mengajukan pertanyaan sebagai berikut. "Ditambah dengan yang tadi disampaikan saudara Ketua tadi, yang masuk ke Ayat (2) ini? Slamet Effendy Yusuf menjawab "*ya* nanti". Theo L. Sambuaga kembali mengajukan pertanyaan, "Nanti ada kaitan di situ *kan*? Ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf mengatakan "Ya, jadi ini bisa dibuang *bracket-nya* sekarang.

Selanjutnya Soetjipno Tjokrosoeyatno dari F-PDIP memberikan komentar sebagai berikut.

> ...Pasal 20 itu *kok* jelas, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan", *nah* ini tolonglah. Ini *nggak* ada artinya ini kalau *nggak* di-*anu*. Pasti beda dengan DPD. Pasti beda dengan DPD. Ini sudah kuat sekali, "memegang kekuasaan". Presiden tadi Cuma "berhak mengajukan RUU". Coba, ini *kan* kuatnya luar biasa. Ini luar biasa ini. Kalau bahasanya Pak Lukman ini wetgevende macht yang luar biasa di sini *gitu lho*. *Strong* sekali. Jadi kalau *nggak* ke sini, buat apa Pasal 20 ini. Mari kita hormati Pasal 20, hubungannya proses legislasi itu serial *gitu*. Jadi boleh dibuka, *gitu*. Boleh dibuka sekarang.[2076]

Kemudian Andi Najmi Fuadi dari F-KB mengajukan pertanyan terkait dengan materi RUU khususnya yang berkaitan

---

2074 *Ibid.*
2075 *Ibid.*
2076 *Ibid*., hlm. 125.

dengan rumusan kalimat "sumber daya ekonomi lainnya. Pertanyaan selengkapanya sebagai berikut.

> ...yang berkaitan dengan materi RUU, ini walaupun tidak menjadi perdebatan, saya *kok* masih mengganjal. Setidaknya saya ingin bertanya kepada Pak Fuad, karena beliau ekonom. Kalimat "sumber daya ekonomi lainnya" ini batasannya seperti apa? Apakah termasuk fiskal dan lain sebagainya? ... Apa perlu kekuatan khusus, begitu. Itu dikaitkan dengan Ayat (2) ya, Ayat (2). Karena di Ayat (2) itu DPD hanya punya kewenangan memberi pertimbangan.[2077]

Menjawab pertanyaan Andi Najmi, Fuad Bawazier dari F-Reformasi mengatakan sebagai berikut.

> Kalau pengertian luas, pengertian "sumber daya ekonomi", tidak usah pakai kata "lainnya" pun itu meliputi bisa seluruh, termasuk tenaga manusia, uang, tanah, sumber alam, segala macam, itu sumber daya ekonomi. Semuanya yang bisa dijadikan input untuk menjadikan sesuatu output, produk, itu disebut sumber daya ekonomi. Jadi uang, tenaga kerja, tanah, tambang termasuk semuanya itu, masuk itu. Cuma ini rupanya, kalau saya nggak salah ingat, dulu itu pengelolaan sumber daya alam itu, kalau saya nggak salah ingat, dulu itu ada yang usul dispesifikkan begitu. Karena ada masalah dengan di Riau, masalah galian c, dan sebagainya. Jadi dipisahkan sebagian dari sumber. Karena sudah diambil "satu", sumber daya alam maka yang lainnya menjadi sumber daya ekonomi lainnya. Seandainya belum dicuplik satu. Cuplikan satu itu menekankan yang lainnya menjadi "lainnya". [2078]

Terkait dengan persoalan sumber daya alam sebagaimana yang dipertanyakan oleh Andi Najmi, pembicara dari F-PDIP, I Dewa Gede Palguna memberikan komentar sebagai berikut.

> *Nggak,* munculnya kata-kata itu sebenarnya *biang kerok*nya *kan* dari saya dulu. Itu. Bali. Bali itu kan nggak punya sumber daya alam itu tadinya, pengertiannya. Sehingga kalau hanya sumber daya alam diatur, berarti itu tidak mencakup Bali, salah satunya. Maka diganti "sumber daya

[2077] *Ibid*., hlm. 126.
[2078] *Ibid.*

ekonomi lainnya". Kalau kami hanya "menjual pariwisata". Itu kalimatnya. [2079]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat akhirnya menawarkan kepada para peserta rapat untuk membahas rumusan Ayat (2) dengan alternatifnya yaitu rumusan tentang "memberikan pertimbangan" dan "ikut membahas".

> Jadi, saya kira kita sudah bisa ya mengenai ini. Sekarang Ayat (2) dengan alernatifnya sekaligus. Ayat (2), dengan alternatifnya, bisa nggak ? Tolong kata ini, yang dibedakan itu ada, terus, terus. Ini nggak bisa sekaligus kelihatan dua-duanya? *Dikecilin* coba *dikecilin*, supaya kelihatan dua-duanya. Dikecilkan, bukan *dikecilin*. Kalau sudah *dikecilin*, tolong kata "ikut membahas" agak diperjelas. Dipertebal atau digaris miring, *gitu*. Kata "ikut membahas".
>
> Saudara-Saudara, kalau kita lihat dua alternatif itu, sebenarnya perbedaannya hanya ini, jadi kalau di atas itu adalah "memberikan pertimbangan" ke bawah semuanya yang ditulis itu.
>
> Tetapi kalau di bawah, yang ditulis, separuh itu seperti di atas, "memberikan pertimbangan", tapi yang separuh di bawah itu adalah "ikut membahas". *Nah*, dengan kata "ikut membahas" itu pengertiannya tadi dikatakan bahwa hak kekuasaan legislatif itu *core*-nya itu di DPR, tapi ekor-ekornya itu tersebar kemana-mana. Ada Presiden, ada juga
>
> DPD. Itu yang, jalan pikiran kita adalah seperti itu.[2080]

Kemudian pembicara dari F-Reformasi, Fuad Bawazier memberikan tanggapan sebagai berikut.

> *Nggak*, itu kita saja, jangan seperti itu, musti jelas. Artinya anda bisa menjawab, ikut membantu artinya punya *voting right* apa tidak ada, kita tanyakan pada Pak Harjono kalau nggak salah. Atau kalau dia tidak menyetujui, konsekuensinya apa, *gitu lho*.[2081]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf memberi tanggapan balik sebagai berikut.

2079 *Ibid.*
2080 *Ibid.*, hlm. 127.
2081 *Ibid.*

> *Nggak*, penjelasan itu penting Pak Fuad. Untuk menunjukkan bahwa di sini memang ada peran legislatif selain hanya mengajukan RUU yang akan dibahas itu. *Nah*, peran itu mengimplikasikan pada jawaban pertanyaan apakah ada *voting rights*? Itu misalnya. Atau bagaimana ikut membahas *rumus-rumusi*, tapi pada waktu diputuskan di pleno apa, DPR *lah*, terserah begitu. Tapi kalau kita lihat tingkat-tingkat pembahasan sebuah RUU biasanya kalau sudah ikut membahas itu berarti sampai tingkat III. Dan kalau sudah tingkat III itu sudah tidak perlu lagi, di paripurna sudah langsung saja fraksi-fraksi mengatakan ya setujulah. Biasanya begitu. *Nggak* ikut pidato-pidato.[2082]

Soewarno dari F-PDIP mengatakan bahwa "Di tatib yang baru dua tingkatan. Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf pun menanggapinya sebagai berikut. "...Jadi artinya ada tingkatan di mana paripurna itu diputuskan, ada tingkatan yang tidak diparipurna. Intinya begitu[2083]

Lebih lanjut pembicara dari F-PG, Theo L. Sambuaga mengatakan sebagai berikut.

> Dengan ikut membahas, berarti ini implisit bahwa memang, tadi istilahnya *core* daripada *legislative function* itu di DPR. Tetapi di Dewan Perwakilan Daerah juga ada *legislative function* yang terbatas khusus untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan itu yang daerah-daerah semua itu. Seperti otonomi daerah, hubungan pusat daerah dan macam-macam. Itu ya ikut membahas. *Nah*, dalam membahas ini mekanismenya sudah tentu harus nanti, sudah tentu tidak kita rumuskan di sini. Akan dirumuskan di dalam tatib atau dalam undang-undang yang akan membahas yang relevan, yang terkait dengan itu. Tetapi ikut membahas juga mengandung pengertian bahwa, bukan dia hanya mendengar saja atau memberikan masukan atau memberikan pertimbangan, tetapi ikut membahas. Nanti mekanismenya akan diatur sudah tentunya. *Ya* itu ikut membahas. Dan kalau umpamanya katakanlah Dewan Perwakilan Daerah itu tidak setuju bagaimana? Itu ada mekanismenya mengatur bagaimana. Supaya hal tersebut dapat diselesaikan sebagai undang-undang. Tetapi *kan* sama saja dengan Presiden membahas bersama atau

[2082] *Ibid.*
[2083] *Ibid.*

> pemerintah membahas bersama DPR dalam membuat undang-undang, dalam membahas rancangan undang-undang. *Kan* dia membahas bersama di situ. Di situ *kan* ada juga mekanismenya bagaimana kalau tidak terdapat persetujuan atau bagaimana caranya untuk mengatasi dan tetap menerapkannya, menjadikannya, memproduknya sebagai undang-undang.
>
> Saya kira "ikut membahas" di sini sekali lagi, kalau "mempertimbangkan" *kan* sudah di atas itu. Tetapi untuk klasifikasi rancangan undang-undang seperti yang ditulis di bawah ini yang ada hubungannya dengan hukum nasional yang menyangkut kepentingan-kepentingan daerah ini, saya kira itu tepatlah untuk kita menyertakannya.[2084]

Selanjutnya Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

> Tadi di pleno Saudara Patrialis mengajukan contoh yang memang terjadi itu. Waktu perumusan RUU tentang Banten. Provinsi Jawa Barat tidak setuju. Tetapi ya kita terobos saja begitu, karena aspirasi di daerah. *Nah* kalau nanti ada DPD *kan* sebenarnya bisa bertempur di situ, itu tempatnya.[2085]

Kemudian, I Dewa Gde Palguna dari F-PDIP menambahkan penjelasan sebagai berikut.

> *Ya*, ini kembali kepada penekanan kami, atau yang tadi disampaikan juga oleh Pak Tjipno, di awal bicaranya itu bahwa tentang fungsi legislasi itu yang ada di tangan DPR maka kami tetap lebih cenderung kepada fungsi yang pertama. Kepada alternatif yang pertama maksudnya. Karena di situ sudah ada faktor ikutan yang namanya *voting rights* itu tadi. Kalau diimplisitkan seperti apa yang disampaikan baru saja, *nah* itu *kan* berarti sudah mengubah prinsip dasar bahwa fungsi legislasi itu tidak hanya ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dengan demikian kami tetap memilih alternatif yang pertama.[2086]

Masih terkait dengan pembahasan rumusan pada Ayat (2) yaitu "memberikan pertimbangan dan "ikut membahas" Amidhan dari F-PG memberikan pendapatnya sebagai berikut.

2084 *Ibid*., hlm. 127-128.
2085 *Ibid*., hlm. 128.
2086 *Ibid.*

> Menurut hemat saya persoalannya ada pada fungsi legislasi. Kita sudah sepakat untuk memberikan hak legislasi kepada DPD. Cuma soalnya karena kekuasaan legislasi itu ada pada DPR maka kepada DPD ini hanya diberikan terbatas. Kemudian lebih terbatas lagi karena di sini mempertimbangkan, memberikan pertimbangan. Dan dapat mengajukan. Kalau dia tidak mengajukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah memberikan hak legislasi terbatas maka ya harus kita berikan semua hak-hak yang terkait dengan pembahasan legislasi itu. *Nggak* bisa, ini sesudah diberikan, begitu mau dimakan, ditarik, begitu. *Nggak* bisa itu. Jadi kalau kita sudah memberikan untuk yang terbatas ini, ya semua hak-hak yang menyangkut terbatas ini, ya kita berikan. Oleh karena itu dia ikut membahas dan juga punya *voting rights*, begitu. [2087]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat mengingatkan peserta rapat mengenai rumusan "ikut membahas" dan *voting rights*, sebagai berikut.

> ...saya mau mengingatkan tentang "ikut membahas" dan *voting rights*. Presiden atau pemerintah itu juga ikut membahas RUU. Baik RUU yang diajukan oleh DPR melalui usul inisiatif, maupun RUU pemerintah. Tetapi *voting*-nya itu tetap ada di Paripurna DPR, dan pemerintah itu hanya dengerin lalu menyampaikan pidato. Biasanya ya bla-bla-bla, memberikan penghargan kepada DPR dan sebagainya, itu.[2088]

Pendapat Slamet Effendy Yusuf diatas kemudian ditanggapi oleh Fuad Bawazier dari F-Reformasi sebagai berikut.

> Karena Pemerintah pegang kartu. Kalau dia tidak ikut menyetujui bersama, dia tidak wajib mengundangkan. Sedangkan di sini dia tidak punya kartu untuk mengundangkan, mengesahkan.[2089]

Slamet Effendy Yusuf memberi tanggapan balik dengan mengatakan sebagai berikut.

[2087] *Ibid*., hlm. 128-129.
[2088] *Ibid*., hlm. 129.
[2089] *Ibid.*

> Makanya nanti di DPR itu perlu ada suatu pasal yang berkaitan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPD. Itu konsekuensinya. Begitu. Konsekuensinya di situ.[2090]

Sementara itu Hamdan Zoelva dari F-PBB berpendapat sebagai berikut.

> Kalau perubahan kedua, itu secara tegas disampaikan bahwa suatu rancangan undang-undang itu harus disetujui bersama, oleh DPR dan Presiden. Itu secara tegas. Jadi nggak benar tadi.

Slamet Effendy Yusuf menanggapi sebagai berikut.

> *Nggak*, *voting rights* itu yang kita maksud itu, pengambilan keputusan akhir. Tapi kalau di dalam proses, itu memang ada persetujuan bersama. Tetapi dalam praktek, ketika disahkan, pemerintah tidak ikut mengatakan. Yang ngomong itu fraksi-fraksi. Menyatakan persetujuan. Yang sikap itu, fraksi itu, mengatasnamakan anggota-anggota fraksi.[2091]

Berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara Slamet Effendy Yusuf, Fuad Bawazier, dan Hamdan Zoelva, pembicara dari F-PG, Theo L. Sambuaga menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Jadi saya kira contohnya juga tidak tepat. Sebab ini dalam keadaan, mekanisme yang ada sekarang dalam keadaan belum ada badan baru ini, Dewan Perwakilan Daerah. Dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, yang sekarang kita lihat kan bukan untuk yang sekarang, untuk yang ke depan. Maka mekanisme yang seperti digambarkan tadi bisa saja berubah mekanismenya.
>
> Oleh karena itu, katakanlah bukan *voting rights* atau apa, tetapi ikut membahas, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas di dalam proses ini nanti akan, harus diadakan satu mekanisme. *Nah* bagaimana kalau tidak disetujui, apakah melalui *voting*, apakah Dewan Perwakilan Daerah *appeal* ke MPR sebagai *joint session*, atau yang lain-lain. Tetapi harus ada mekanismenya.

2090 *Ibid.*
2091 *Ibid.*

> Esensinya di sini bahwa dia harus ikut membahas dalam hal dia sebagai Dewan Perwakilan Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwikilan Rakyat tersebut.[2092]

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf memberika tanggapan balik sebagai berikut.

> Ya, jadi yang sedang saya jelaskan itu, kata "ikut membahas" itu ternyata konsekuensinya tidak seperti yang kita gambarkan pemungutan suara. Tapi ikut mambahas itu juga persetujuan dalam proses pembahasan. Bisa saja terjadi seperti itu sebagaimana sekarang terjadi. Cuma nanti mekanismenya tentu saja adalah bukan antara DPR dengan Pemerintah. Tetapi sangat mungkin segitiga, sangat mungkin. Jadi DPR, DPD, dan Pemerintah. Menjadi begitu. Silakan Pak Affandi tadi mau berbicara.[2093]

Pembicara berikut, Affandi (F-TNI/Polri) menyampaikan pendapatnya tentang istilah "ikut membahas" yang selanjutnya dilanjutkan dengan ulasannya tentang Pasal 22D.

> Pertama kali dengan istilah "ikut membahas". Kami kira ini nanti elaborasinya itu, *break downing*-nya di tata tertib ataupun di mekanisme selanjutnya. Yang penting dilibatkan untuk kepentingan daerah. Kemudian berkenaan dengan Pasal 22D, itu ada dua alternatif, Ayat (2) itu. Kami masih sependapat, masih berpendapat bahwa kami memilih alternatif dua Pak. Mengapa ? Karena alterntif satu ini justru merancukan Ayat (1) Pasal 22D. Karena di situ dikatakan DPD itu dapat mengajukan. Seperti yang kami sampaikan terdahulu, "dapat" itu berarti bisa dari dia sendiri, bisa dari inisiatif yang lain mungkin karena kepentingan itu mendesak. Di sini dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Termasuk di sini adalah berkaitan dengan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat daerah, seluruhnya berkenaan dengan masalah daerah.
>
> Sedangkan alternatif satu ini, Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan. Hanya memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang ini termasuk di situ juga hal-hal yang berkenaan dengan daerah. Jadi kan rancu Pak. Jadi ini kontradiktori yang bawah ini, separuh bawah ini, terhadap Ayat (1). Maka

[2092] *Ibid.*, hlm. 130.
[2093] *Ibid.*

kami pilih yang kedua. Yang kedua ada ikut membahas, itu lebih jelas lagi, lebih tegas lagi. Yang dibahas yang mana? Yang dari alinea satu tadi. Entah dari dia, entah mungkin dari yang lain. Tetapi tetap ikut membahas.

Kemudian yang kedua berkenaan dengan *core* tadi. *Core* tadi hanya suatu ekspresi menyangatkan. Sebetulnya tidak demikian. Maksud kami begini, jadi di dalam prosedur atau sistem di dalam pembentukan undang-undang ini kan ada struktur mekanisme, prosesnya. Strukturnya jelas, DPD sekarang diketengahkan sebagai wacana. Kemudian ada Presiden, ada Pemerintah atau Presiden dalam hal ini, ada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian ternyata bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu bukan digenggam tangannya sendiri. Ada mekanismenya dan prosesnya. *Nah* mekanismenya di Ayat (2) di Pasal 20 dibatasi lagi, "setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Jika rancangan ini tidak mendapat persetujuan bersama, ada.

Sehingga maksudnya memegang ini, dalam arti bahwa sebagai *avenues of approach* yang pertama, atau *exist of advance* di dalam pembentukan undang-undang bersama. Tapi otoritas ini sebetulnya tidak dia di tangan DPR saja. Ada di tempat-tempat yang lain juga. Tetapi supaya enak dan jelas, DPR itu sebagai *avenues of approach*-nya. Jadi ikut membahas itu nanti bisa saja mungkin di dalam tata tertibnya kan ada *voting rights*. Kenapa tidak? Tapi itu nanti, tidak usah di sini.[2094]

Kemudian Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

Jadi ini yang disampaikan Pak Affandi mengingatkan bahwa kata "ikut membahas" itu justru adalah terkait. Dan tadi ketika kita tadi mengatakan *bracket* dihapus itu juga oleh karena terkait dengan kata "diajukan kepada DPR". Problemnya kalau ada suatu lembaga mengajukan RUU tetapi kemudian *diserahin* begitu saja kepada orang lain, nih aku mengajukan RUU itu, kemudian tidak ikut

[2094] *Ibid*., hlm. 130-131.

membahas, itu sejauh mana aspirasi-aspirasi itu bisa terus berjalan, begitu. [2095]

Mendapat kesempatan berikut, pembicara dari F-PDU, Asnawi Latief memberi tanggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 22D seperti hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan *voting rights*.

Betul kata Saudara Theo tadi, bahwa membahas Pasal 22D ini sangat erat kaitannya dengan pasal-pasal di bawahnya, ayat-ayat di bawahnya. Memang benar apabila DPD ini diberi hak atau dapat mengajukan rancangan undang-undang sebatas yang menyangkut itu, terus tidak ikut membahas, itu juga suatu hal yang aneh.

Oleh karena itu membahas rancangan undang-undang itu sebetulnya sudah terkait voting rights di situ. Sebab nanti mekanismenya seperti yang sekarang, pembahasan di pansus itu kan pemerintah, DPR itu diwakili oleh fraksi-fraksi. Setiap musyawarah membahas, bagaimana pendapat pemerintah. Jadi walaupun tidak langsung dipungut suara, selama ini prakteknya belum pernah dipungut suara di tingkat Panja atau Pansus itu. Tapi yang ditawarkan pada paripurna. Itu pun juga tergantung pada tata tertibnya kelak.

Oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Affandi tadi, kita kalau memang memberikan sebagian hak legislasi kepada DPD itu, ya jangan tanggung-tanggung itu. Ya dia ikut membahas. Bukan saja RUU yang diajukan dia, ya RUU yang diajukan Pemerintah, yang diajukan oleh DPR, itu juga ikut. Yang berkaitan, *gitu*.

Dan yang lain di luar itu dia cuma memberikan pertimbangan. Itupun yang disangkutpautkan dengan urusan daerah. Seperti urusan fiskal, pajak, agama itu *kan* karena memang ada kaitannya dengan daerah. Walaupun tidak spesifik kita sebutkan, itu cuma sekedar pertimbangan.

Saya kira walaupun dulu saya usul mendukung alternatif satu, sekarang ini kita dukung alternatif dua, karena di sini sudah bersepakat dapat mengajukan kepada DPR

[2095] *Ibid*., hlm. 131.

> itu rancangan undang-undang. Aneh kalau dia dapat mengajukan tapi tidak ikut membahas.[2096]

Berkenaan dengan pendapat yang disampaikan oleh Affandi mengenai adanya kontradiktori dengan Ayat (1), I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP memberi klarifikasi sebagai berikut.

> Saya hanya sedikit melakukan klarifikasi sehubungan dengan apa yang disampaikan Pak Affandi tadi yang menyatakan ada kontradiktori dengan Ayat (1). Saya kira bukan kontradiktori. Ayat (1) adalah dalam kaitan untuk mengajukan kepada Dewan Perwaikan Rakyat rancangan undang-undang tertentu. Konteks yang kedua itu adalah konteks dalam memberikan pertimbangan. Itu lebih luas cakupannya dari Ayat (1). Misalnya soal fiskal, dia berhak memberikan pertimbangan. Yang kedua soal agama, dia berhak memberikan pertimbangan, yang di dalam Ayat (1) tidak ada. Dan soal yang lainnya itu.
>
> Oleh karena itulah, andaikata memang ini berkaitan dengan Ayat (1) yang dulu itu, tentu rumusan alternatif satu ini tidak akan ada. Justru karena dia itu, dalam konteks yang disebutkan dalam Ayat (2) alternatif satu itu, itu adalah cakupan untuk soal pemberian pertimbangan. Sedangkan yang dalam Ayat (1) itu adalah ruang lingkup kalau dia mengajukan rancangan undang-undang.[2097]

Kemudian, Slamet Effendy Yusuf memberi komentar terkait dengan pendapat Palguna diatas, sebagai berikut.

> ...Jadi mungkin tadi Pak, yang dimaksud kontradiktori itu karena Ayat (1) itu secara spesifik menyebut nama-nama RUU yang boleh diajukan. Begitu juga yang ikut membahas itu juga RUU yang sifatnya spesifik. Yang lainnya memberikan pertimbangan. Mungkin begitu maksudnya ya Pak Affandi. Apa betul Pak Affandi ya gitu. Separuh pertimbangan, separuh itu. Karena dari Ayat (1), begitu.[2098]

Berkenaan dengan pernyataan Slamet Effendy Yusuf tersebut diatas, Theo L. Sambuaga dari F-PG berpendapat

---

2096 *Ibid.*
2097 *Ibid.*, hlm. 132.
2098 *Ibid.*

bahwa pendekatannya bukan kepada pertimbangan, tetapi kepada klarifikasi rancangan undang-undang.

> Jadi, interupsi barangkali begitu, kalau lebih clear. Interupsi saja ini, klarifikasi.
>
> Barangkali pendekatannya bukan pendekatan kepada pertimbangan, tapi pendekatannya kepada klasifikasi RUU. Ada RUU yang di atas itu, yang mendapat hak memberikan pertimbangan saja, ada RUU yang berkaitan langsung dengan daerah yang di bagian bawah itu. Itu mendapat klasifikasi ikut membahas.[2099]

Usulan selanjutnya terkait dengan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) disampaikan oleh Patrialis Akbar dari F-Reformasi, sebagai berikut.

> Jadi begini. Sebetulnya apa yang dikhawatirkan atau yang disampaikan oleh Pak Affandi tadi sebetulnya cukup beralasan. Kenapa? Karena ternyata di dalam alternatif dua ini kita mencampurkan dua substansi masalah. Di satu sisi adalah mengenai pertimbangan, di sisi lain adalah ikut membahas, kan dua itu Pak Affandi? Itu kan masalah.
>
> *Nah,* sehingga ini juga bisa ditafsirkan. Oleh karena itu kami menyarankan di dalam Ayat (1) itu langsung saja Pak. Karena substansi ikut membahas itu ada di dalam Pasal 22 Ayat (1). Jadi Dewan Perwakilan Daerah selain dapat mengajukan,
>
> dia juga sekaligus ikut membahas. Jadi kalimat membahas kita masukkan ke Pasal 22 Ayat (1). Karena masuk ke sana semua. Apa yang ada di alternatif dua. Sedangkan yang di atas tinggal hanya Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada DPR atas ini, ini, ini. [2100]

Dalam penjelasan lebih lanjut setelah diminta oleh I Dewa Palguna agar pernyataannya diulang kembali, Patrialis Akbar menjelaskan sebagai berikut.

> Jadi *kan* di dalam alternatif dua ini, itu ada dua substansi Pak. Yang pertama adalah untuk memberikan pertimbangan. Memberikan pertimbangan itu hanyalah mengenai RUU tentang APBN, kemudian RUU tentang pajak, fiskal, agama. Empat.

[2099] *Ibid.*
[2100] *Ibid.*, hlm. 132-133.

> Yang kedua, substansinya adalah ikut membahas. Ikut membahas itu adalah berkenaan dengan segala sesuatu yang ada di dalam Ayat (1) di atas. Pasal 22D Ayat (1). Nah, "ikut membahas"-nya kita masukkan saja ke sana, kalimat "selain"- nya kita buang, sehingga alternatif dua ini hanya sampai dengan "memberikan pertimbangan agama", titik. Jadi ikut sertanya itu sudah masuk ke sana. [2101]

Terhadap pendapat Patrialis Akbar di atas, Slamet Effendy Yusuf menanyakan, "Jadi dua ayat". Patrialias Akbar menjawab, "Ada dua ayat. Bukan. Ayat yang ini sudah kita masukkan Pak. Ayat "serta ikut membahas" ini, kalimat "ikut membahas"-nya masuk ke Pasal 22 Ayat (1), kalimatnya itu."

Lebih lanjut Slamet Effendy Yusuf menegaskan, "Ya, jadi Ayat (1) berbunyi "Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan...". Patrialis Akbar menjawab, "*Ya*, betul, betul." Kemudian Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ini,...." Patrialis Akbar menjawab, "*Nah* itu. Tapi masih belum selesai *ya*. Ada satu lagi. Itu kita selesaikan dulu." [2102] Kemudian Slamet Effendy Yusuf menegaskan,

> "Sebentar, kalau lagi diterima nunggu nanti. Baru, disimpan dulu. *Keceplos*. Terus. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan..., dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan ikut membahas rancangan. Ikut membahas-nya apa di situ apa sesudah mengajukan ya? [2103]

Terkait dengan hal itu, Baharuddin Aritonang dar F-PG mengatakan, "Dapat mengajukan dan ikut membahas". Slamet Effendy Yusuf kembali menanyakan, "Tapi ikut membahas kepada, coba?" Patrialis Akbar menjawab "Itu sudah benar." Selanjuntya Slamet Effendy Yusuf menegaskan "Kalau begitu memang, ini, kepada Dewan Perwakilan Rakyat di mana?" Patrialis pun menjawab, "Sudah benar di situ Pak. Jadi, dapat mengajukan". Slamet Effendy Yusuf bertanya, "Dan ikut

2101 *Ibid.*, hlm, 133.
2102 *Ibid.*
2103 *Ibid.*

membahasnya". Soedijarto dari F-UG menjawab, "*Ya* betul. Dan ikut membahasnya."[2104]

Lebih lanjut Baharuddin Aritonang dari F-PG menanyakan hal berikut. "Tapi ini juga memberikan pertimbangan. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan dan seterusnya, sampai daerah itu, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana? Itu juga pertimbangan". Pembicara dari F-PDIP, Katin Subyantoro juga ikut menanyakan, "Undang-undang Pendidikan siapa yang membahas?"[2105]

Oleh pembicara dari F-Reformasi, Fuad Bawazier ditegaskan hal sebagai berikut.

> "Ini interupsi Pak. Terus terang saja di benak saya ini sudah dari tadi menunggu momentum saja. Saya itu mau membuang usulan itu, fiskal diganti pendidikan. Itu yang di alternatif satu. Tapi karena ini sudah diceplosin, saya nunggu supaya ini selesai dulu baru saya mau masukin pemikiran itu. Itu kan undang-undang APBN". [2106]

Slamet Effendy Yusuf justru menanyakan, "...untuk rancangannya ? Fuad Bawazier menjawab "Iya, pajak, APBN itu sudah fiskal namanya. Itu ada fiskal sendiri, saya heran. Tentunya yang dimaksud itu pendidikan, karena pendidikan itu memang sampai ke daerah. Kata fiskal itu kan sudah terkandung dalam APBN maupun pajak. Jadi kata fiskal itu nggak ada yang bisa nerangin saya percaya di ruangan ini apa maksudnya. Mestinya pendidikan. Slamet Effendy Yusuf selanjutnya mengatakan " *Oke*, sambil jalan, kalau memang setuju kata fiskal diganti pendidikan saja. Baik alternatif satu maupun dua. Coba diganti itu, *nah* itu. Diganti pendidikan. Terus di bawah, alternatif dua juga. *Nah,* Pak Katin, kalau lagi usul baik pakai ini. Kalau yang itu pakai ini. Kembali ke Ayat (1). Kalau begitu maka untuk alternatif satu menjadi Ayat (2) tetapi sampai kata "agama". Sudah selesai. Kalau itu kompriminya begitu...[2107]

[2104] *Ibid.*, hlm. 134.
[2105] *Ibid.*
[2106] *Ibid.*, hlm. 134.
[2107] *Ibid.*

Akan tetapi menurut Patrialis Akbar dari F-Reformasi hal itu belum selesai dan bahkan digabung. Selanjutnya Akbar menyatakan "Jadi, maaf Pak Dijarto. Jadi, artinya ini kan memang harus ada satu aturan main lagi, bagaimana tata cara untuk bisa membahas bersama ini dan termasuk juga tata cara mengajukan". Patrialis Akbar justru mengusulkan, " jadi pengaturan, tata cara DPD dalam memberikan pertimbangan atas RUU serta keikutsertaan dalam membahas RUU diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang nanti yang mengatur, bukan tata tertib lagi." Namun Slamet Effendy Yusuf mengatakan "Tapi juga mungkin di Pasal 20. *Ya*, di Pasal 20 juga ada nanti. Di sana kan pembahasan setiap RUU dengan Presiden. Oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP dijelaskan "Kalau Pasal 20 itu hanya menyangkut DPR Pak. DPD belum ada." Slamet Effendy Yusuf pun menyatakan " Ndak, tapi ada pembahasan tentang RUU-nya. Jadi di sana, setiap RUU itu." Berikutnya Lukman Haki Saifuddin menegaskan "berarti kita akan merubah apa yang sudah dibuat ?" Terkait dengan hal ini, Slamet Effendy Yusuf mengatakan "*Nggak*, ditambah ayat saja. Iya, nanti saja. Karena di sana ada kata-kata "setiap RUU dibahas bersama". Dan nanti setiap RUU yang diajukan oleh DPD dibahas bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah, misalnya begitu". Selanjutnya, Patrialis Akbar menyatakan "Solusinya adalah begini, "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang, diatur dengan undang-undang". Mungkin masuk di situ ya. Termasuk yang B ya.[2108]

Rapat pembahasan DPD berlanjut dengan komentar yang dikemukakan oleh Affandi dari F-TNI/Polri, sebagai berikut.

> ...saya ingin mengomentari yang masukan dari Pak Patrialis. Ini jadi rancu lagi Pak. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas. Kalau tidak mengajukan, tidak ikut membahas ? Kalau ada yang mengajukan orang lain misalnya, karena memang "dapat" ini memberikan ruang bahwa ada yang mengajukan, mungkin pemerintah mempunyai inisiatif, *Iho* ini perlu undang-undang ini. Makanya di sini, satu pasal tersendiri. Dapat mengajukan itu, dan seterusnya. Dapat mengajukan

[2108] *Ibid.*, hlm. 135.

itu *optional*, boleh dari DPD, boleh dari, mungkin dari yang lain lagi gitu.

Kemudian di Ayat (2)-nya itu, dikasih di sini ikut membahas. Walaupun dia tidak mengajukan, ikut membahas. Ini maksud saya di sini, kalau di sini berarti kalau tidak mengajukan, tidak ikut membahas ? Takutnya ada begitu Pak. Kalau begitu apakah yang alternatif dua ini, dijadikan dua ayat. Menurut saya, begini sudah jelas Pak. Karena setelah direnungi itu sudah jelas, di mananya.[2109]

Berkenaan dengan pertanyaan Affandi tersebut, Theo L. Sambuaga dari F-PG memberi komentar sebagai berikut.

...Saya kira untuk supaya jangan menimbulkan kerancuan, meskipun saya setuju apa yang disampaikan oleh saudara Patrialis tadi, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Affandi barangkali bisa lebih, dijadikan dua ayat begitu, bisa lebih memperjelas. Sehingga kerancuan bisa diminimalisir.

Sedikit saya komentar, Pak. Jadi kita, bayangan kita, orang yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah barangkali perlu kita ingat bersama, itu akan dipilih oleh rakyat. Dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh rakyat. Berdasarkan apa yang dia, *performance* dan penampilan yang dijanjikan kepada rakyat. Sama dengan orang memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sama dengan orang memilih Presiden, atau memilih gubernur, dengan memilih bupati. Dan kita, saya kira, jangan terlalu berpikir yang mewakili daerah itu semua daerah masing-masing ingin menjadi apa namanya, minta menjadi daerah otonomi khusus, atau nanggroe, atau lebih jauh lagi, lebih ekstrim lagi, meminta untuk separatisme misalnya, saya kira tidak. Ini rakyat yang memilih *lho*. Dan yang memilih kan rakyat tidak akan memilih orang-orang yang mewakili dengan kepentingan-kepentingan.

Saya kira yang berpikir untuk mempertahankan negara kesatuan bukan, saya kira orang-orang yang mewakili daerah juga sangat sungguh-sungguh dan serius untuk mewakili, mementingkan kepentingan ini. Yang dia dipercayakan oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk fungsi di Dewan Perwakilan Daerah, yaitu dalam kebijakan-kebijakan nasional. Kebijakan-kebijakan nasional apakah undang-undang, apakah apa macam-macam, itu penekanannya

[2109] *Ibid.*, hlm. 137.

memberikan perhatian penekanannya kepada kepentingan-kepentingan dari wilayah itu.

Jadi jangan khawatir, maksudnya orang Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih nanti *kan* kita pilih secara terbuka, pemilihan umum secara, diajukan oleh partai. Partai-partai tidak akan mengajukan orang-orang yang tidak membela negara kesatuan. Tidak akan dipilih oleh rakyat itu. Perorangan juga tidak akan laku seperti itu saya kira.[2110]

Pembicara dari F-UG, Soedijarto, mengemukakan komentar sebagai berikut.

Ini yang mau saya komentari. Kalau semua anggota Dewan Perwakilan Daerah itu adalah partai, itu memang saya yakin tidak akan terjadi Pak. Tapi *kan* dikatakan boleh perorangan. *Nah*, kalau perorangan itu adalah seorang bandit besar yang punya uang besar, *gitu ya*,..[2111]

Terkait dengan komentar Soedijarto, Slamet Effendy Yusuf memberi tanggapan sebagai berikut.

Begini, begini. Pak Soedijarto, harap dimaklumi setiap undang-undang, tadi kita sudah sepakat, ada DPR di situ, ada pemerintah di situ. Jadi walaupun misalnya orang Jawa Tengah lah misalnya, daerah saya gitu, mau membuat undang-undang khusus daerah Jawa Tengah, yang sifat-sifatnya khusus misalnya, makannya setiap pagi harus makan mendoan dan sebagainya itu, ndak akan berhasil. Karena apa ? Orang di DPR tidak akan setuju seperti itu, orang daerah lain tidak akan setuju seperti itu. Jadi jangan digambarkan kalau Dewan Perwakilan Daerah itu yang membahas hanya orang yang berasal dari daerah yang punya hajat itu. Semuanya akan terlibat. [2112]

Berkenaan dengan tanggapan Slamet Effendy Yusuf, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Ada dua hal.
Pertama yang berkaitan dengan usulan Pak Patrialis itu. Jadi substansinya sebenarnya baik, artinya bisa kita terima. Hanya ketika itu kemudian di-insert atau dipindahkan menjadi dalam Ayat (1) maka itu maknanya bisa berubah.

[2110] *Ibid.,* hlm. 137-138.
[2111] *Ibid.,* hlm. 138.
[2112] *Ibid.*

Jadi apa yang digambarkan oleh Pak Affandi itu, apalagi di situ ada kata "dapat". Jadi dapat ikut membahas, artinya bisa tidak ikut membahas juga. Jadi saya pikir Ayat (1) itu biar seperti yang kita sepakati di awal tadi itu. Itu pertama. Nah, lalu yang kedua, ini saya ingin mengomentari kekhawatiran Pak Dijarto ini. Jadi, *ya* mungkin kekhawatiran itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Karena begini, pertama, ketika kita Pasal 22C itu, itu kan Ayat (2) jelas mengatakan, keanggotaan DPD itu tidak lebih dari sepertiga, dari sisi jumlah, kan begitu. Jadi jumlah itu setiap provinsi sama, tapi total keseluruhan anggota DPD itu tidak akan lebih dari sepertiga total anggota DPR.

Apa maknanya itu ? Itu maknanya, bahwa representasi, karena tadi di pleno itu kan juga ada yang mempertanyakan, double representasi, begitu. Jadi representasi DPD ini memang berbeda dengan representasi DPR. Kalau DPR itu jelas orang. Tapi kalau DPD itu wilayah. Oleh karenanya DPD itu tidak memerlukan kuantitas dari jumlah anggota DPD, tapi lebih pada, representasinya itu lebih pada wilayah.

Karena, dan wilayah di sini kemudian konteksnya dalam teori representasi itu gagasan. Lebih kepada gagasan, bukan orang. Belum lagi kalau nanti kita lihat sistem recruiting-nya. DPR itu apakah nanti mau pola distrik atau proporsional, itu jelas di situ partai yang berbicara, dan orang. Sehingga sering kali kepentingankepentingan daerah itu di-nomor sekian-*kan*. Sedangkan representasi wilayah, daerah itu jelas yang akan diperjuangkan itu daerah.

Nah, kaitannya dengan kekhawatiran tadi maka saya pikir dari sisi jumlah, karena pada akhirnya proses pengambilan keputusan itu adalah jumlah suara, itu sudah tidak, kekhawatiran itu sudah bisa diminimalisir. Karena dia jumlahnya tidak akan sepertiga.

Yang kedua, kaitannya apakah nanti anggota DPD itu ikut dalam proses sampai tingkat Pansus, Panja, Timus, Timsin, dan lain sebagainya, saya pikir itu nanti undang-undang yang mengatur. Karena di Konsitusi ini tidak mengatur sampai detail seperti itu. Jadi pengertian ikut membahas di sini saya pikir, substansinya saja, prinsip dasarnya saja yang kita ambil, bahwa DPD ini, karena kepentingan daerah, itu dia ikut membahas. Akan halnya apakah sampai teknis keterlibatannya, itu undangundang.

> Tapi katakanlah dia ikut sampai Tim Sinkronisasi, sampai teknis yang terkecil pun, kekhawatiran-kekhawatiran itu saya pikir tidak akan terwujud, karena tadi, melihat komposisi perimbangan dan kembali DPD itu mewakili seluruh provinsi yang ada. Karena setiap provinsi itu jumlahnya sama. Jadi tidak mungkin misalnya kasus Jawa Tengah hanya mementingkan, karena dari Provinsi Sulawesi Selatan atau dari Kalimantan Timur pasti belum tentu setuju dengan aspirasi Jawa Tengah. Karena dia mewakili, karena konteks daerahnya beda. Jadi kekhawatiran itu saya pikir tidak harus seperti itu.[2113]

Selanjutnya Katin Subyantoro dari F-PDIP memberikan komentarnya sebagai berikut.

> Yang pertama, mengomentari Pak Theo. Saya kira bisa kebalikannya, alasan Pak Theo tadi bahwa DPD karena dipilih oleh rakyat, itu pasti. Atau kebalikannya justru. Pengalaman yang kita rasakan saat ini masih hangat, yaitu tentang Aceh, tentang Irian, tentang Sulawesi Selatan. Itu rakyat yang justru meminta untuk kekhususan atau bahkan memisahkan diri itu. Yang itu juga dipimpin oleh tokoh daerah itu. Itu alasan yang apa, komentar yang saya berikan pada alasan Pak Theo tadi.
>
> Lalu yang kedua. Ketakutan saya semakin menjadi-jadi, karena ternyata kita semakan tidak terarah begitu. Tadi sudah saya peringatkan, akan binal. Kita kembali kepada dasar kita melakukan perubahan atau revisi terhadap khususnya pada utusan daerah ini, itu sebenarnya apa.
>
> Kemudian kembali kepada komitmen dasar kita. Kita sepakat bahwa DPR *lah* yang memegang kekuasaan legislasi itu. Kemudian kalau ini DPD akan kita beri. Mengapa harus DPD? Mengapa itu tidak kita *gebyur* menjadi pemilihan DPR yang diperluas begitu saja. Kalau *toh* fungsinya sama. *Kok* ada DPD, *kok* ada DPR. Ini, padahal itu dalam piring yang sama, wadah yang sama, menu yang sama, rasa yang sama. Kenapa harus dua piring? Saya kira itu pertanyaan yang perlu kita jawab, sehingga polemik ini tidak makin menjadi-jadi.[2114]

[2113] *Ibid.,* hlm. 138-139.
[2114] *Ibid.*, hlm. 140.

Menanggapi komentar yang diutarakan oleh Katin Subyantoro, Slamet Effendy Yusuf mengemukakan tanggapannya sebagai berikut.

> Jadi begini. Kalau soal piring Pak, itu namanya di komisi-komisi, bahkan di fraksi, kalau ada orang anggota fraksi di partai ngomongin kepentingan daerah, itu lalu dituduh daerah sentris. Begitu Pak. Jadi oleh karena itu kalau kita ngomong misalnya di Komisi I, *ya* ngomong, nasional-nasional terus. Iya Pak Agus, tapi dari sisi yang lain, ada yang kemudian *neglected gitu lho* Pak. Ada yang tersisakan untuk tidak termarjinalisasi, *neglected gitu*. Jadi oleh karena itu penting terbiarkan, istilahnya. Karena itu penting ada sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang pretensinya itu daerah. *Nah*, itu *kan* harus sampai ke undang-undang.[2115]

Kemudian Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi ini inspirasi ini muncul akibat kekhawatiran Pak Affandi terus. Jadi di sini Pak Affandi, kalau menurut saya, memang bisa ditafsirkan. Apalagi Pak Lukman bilang kata "dapat" itu. *Nah*, oleh karena itu, ini kalau dibagi dua, justru malah makin panjang padahal substansinya sama. Saya menyarankan "dan" itu kita ganti dengan koma. Jadi kalau misalnya dia mengajukan atau tidak, tapi dia tetap ikut membahas. Kalau dia tidak mengajukan, dia ikut membahas. Dia mengajukan, dia juga ikut membahas. Jadi "dan" diganti dengan koma. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan ini.[2116]

Lebih lanjut Patrialis Akbar mengajukan pertanyaan terkait dengan sebagai berikut.

> Yang kedua, saya mau tanya ini, Pak Fuad *ya*, sekalian sebagai ahli ekonomi. Ini kan ada dua substansi tadi. Di dalam hal ikut membahas, itu kan di dalam, terkahir adalah perimbangan keuangan pusat dan daerah.
>
> Di atas, itu berbicara tentang memberikan pertimbangan antara lain berkaitan dengan APBN, pajak. Apakah APBN

[2115] *Ibid.*
[2116] *Ibid.*

> dan pajak juga tidak tertutup kemungkinan juga pada saatnya bicara tentang masalah pembagian? Karena pajak ini juga ada perimbangan juga. Berapa kami, kalau ada perubahan undang-undang. Ini tolong Pak Fuad nanti.
>
> Kalau memang itu ternyata memang merupakan bagian daripada pertimbangan juga, saya kira ini harus kita jelaskan posisinya. Jadi artinya kalau memang itu ikut berarti dia ikut membahas saja, tidak hanya memberikan pertimbangan terhadap APBN, terhadap pajak, *nah* itu, jadi dia ikut membahas.
>
> Yang ketiga tentang masalah... [2117]
>
> ...Jadi usulnya begini, "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas atas Rancangan Undang-Undang APBN..."[2118]

Terkait pertanyaan Patrialis Akbar, Fuad Bawazier dari F-Reformasi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> Jadi untuk mengantisipasi, Pak Patrialis. Mengantisipasi, itu memang harus di dua-duanya. Kadang-kadang bicara pajak, pajak murni. *Ndak* berbicara pembagiannya. Bicara perimbangan itu mungkin adalah menyangkut, memang secara keseluruhan. Jadi untuk mengantisipasi karena bisa terjadi di dua-duanya, dan sekarang memang begitu, contohnya pajak yang sudah langsung membicarakan perimbangannya, itu adalah PBB.
>
> Tapi perimbangan yang lain, tidak ada di undang-undang yang lain-lain, tapi digabungkan satu payung, perimbangan. Yang spesifik ada, jadi untuk amannya jadi dua seperti itu sudah benar.[2119]

Selanjutnya Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, menegaskan bahwa rumusan kalimat "ikut membahas" sebagaimana yang terdapat dalam alternatif satu tidak dipakai. Sementara dalam alternatif dua terdapat rumusan "memberi pertimbangan" dan "ikut membahas".

> Jadi, oleh karena itu kembali ke persoalan, sekarang adalah alternatif satu itu tidak pakai kata "ikut membahas".
>
> Alternatif dua, dibagi dua. Ada yang hanya memberi pertimbangan, dan ada yang ikut membahas. Kalau

[2117] *Ibid.*, hlm. 142.
[2118] *Ibid.*
[2119] *Ibid.*

> menurut kita akan lebih konsisten *ndak* dengan Pasal 1 kalau, *nah* ini memihak, kayaknya memihak. Tapi logikanya gitu lho. Cari solusinya, itu kalau ini diterima. Atau kalau tidak, yang tentang ikut membahas itu jadi pasal sendiri.
>
> Yang pertimbangannya jadi ayat sendiri. Lalu ada yang cuma satu ayat seperti itu, itu juga bisa. Silakan Pak Soedijarto, tadi mau memberikan klarifikasi.[2120]

Selanjutnya Soedijarto dari F-UG mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

> ...Kalau tadi kan kami setuju ikut membahas. Pengertian kami mula-mula, itu diajukan, ikut diskusi dalam satu komisi, *gitu ya*. Setelah itu, terus mundur. Mual-mula, pengertian. Tapi kalau sampai ke Tim Kecil, *gitu ya*, saya mempunyai pertanyaan, andaikata anggota DPR semua sebenarnya sudah tidak ada soal, kecuali anggota Tim Kecil yang dari DPD, apa ditunggu sampai dia setuju?[2121]

Terkait dengan pertanyaan Soedijarto, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberi tanggapan sebagai berikut.

> Begini. Sebenarnya sama dengan proses di kita juga. Jadi katakanlah anggota DPD itu sampai kepada Tim Kecil, bahkan Tim Sinkronisasi yang paling kecil, begitu. Tapi mereka itu tidak bisa mengambil keputusan. Kalau misalkan terjadi perbedaan, ya seperti kita, alternatif juga. Jadi pengambilan keputusan itu hanya di tingkat Pansus. Di Panja lah dibawa, dibawa ke pleno Pansus. Itu pun juga tidak terakhir, karena finalnya itu di paripurna.
>
> Jadi itu semua. Jadi proses seperti kita, pengambilan keputusan itu di sidang paripurna majelis. Jadi meskipun anggota DPD itu masuk kepada tim yang terkecil, seperti contoh tadi Pak Palguna itu, itu tetap nggak bisa dia. Karena pengambilan keputusan akhir itu ada di paripurna, yang diikuti oleh keseluruhan. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu ada, Pak Dijarto.[2122]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat memberi penjelasan sebagai berikut.

2120 *Ibid.,* hlm. 142-143.
2121 *Ibid.,* hlm. 143.
2122 *Ibid.,* hlm. 144.

> Makanya memahaminya jangan di situ Pak. Dari pemerintah dengan DPR sekarang *deh*. Mereka sama-sama di Pansus, duduk. Pihak pemerintah dan pihak DPR dalam satu Pansus. Tapi pengambilan keputusan oleh Pansus, tapi ketika terjadi proses pengambilan keputusan itu sudah ada persetujuan dengan Pemerintah. Karena Pemerintah ikut dari "koma, dan", dan sebagainya. Ikut membahas. Jadi *oke lah*, itu untuk mengembalikan Pak Soedijarto ke posisi semula, ikut membahas memang begitu...[2123]

Selanjutnya Slamet Effendy Yusuf mengajukan pertanyaan terkait dengan alternatif dua sebagai berikut.

> "...mungkin yang alternatif dua, apakah mau dipecah atau tetap begitu ? *Nah*, kalau mau dibiarkan, menurut saya harus dibalik. Jadi mungkin "ikut membahas" itu di atas, supaya nyambung dengan itu, lalu yang mempertimbangkan dibalik."[2124]

Kemudian Baharuddin Aritonang dari F-PG berpendapat sebagai berikut.

> "...Jadi Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan sampai daerah, koma, kemudian memberi pertimbangan ini, ini, ini." [2125]

Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "*Ya*, begitu *ya*. Untuk alternatif yang setuju." Sedangkan I Dewa Gde Palguna mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

> "*Ya, ndak*, sebentar saya mau tanya. Kenapa alasannya mau dibalik tadi itu, apa ini ada konsekuensi hierarkis atau bagaimana?"

Terhadap pertanyaan tersebut, Slamet Effendy Yusuf, menjawab, "Bukan. Urutan dengan Ayat (1)". I Dewa Gde Palguna menanggapi, "Ini *kan* sama-sama Ayat (2) ? Sama-sama Ayat (2) *kan* ini". Slamet Effendy Yusuf pun menjawab kembali sebagai berikut.

> *Nggak,* ini *kan* persoalan teman-teman yang setuju alternatif dua itu, supaya *runtut gitu lho*. Dari yang tadi diusulkan

[2123] *Ibid.,* hlm. 144-145.
[2124] *Ibid.*, hlm. 145.
[2125] *Ibid.*

> oleh Pak Patrialis, supaya ditambah dalam kurung, supaya lebih *runtut*, sekalian saja, begitu.[2126]

Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengomentari, "*Nggak* berserakan, gitu." Slamet Effendy Yusuf mengatakan, "Iya. Ya oke alternatif dua-nya.." Katin Subyantoro dari F-PDIP menyampaikan pendapat, "Saya kira kalau memang mau tetap, *ya* tetap *dong*...." Slamet Effendy Yusuf menanggapi, "*Nggak*. Yang punya.... yang pada punya jinjingan ini."[2127]

Sementara itu Affandi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapat sebagai berikut.

> Sebetulnya ini saja juga sudah cukup. Memang kalau ini dibalik, secara *sequence*-nya akan bagus, karena Pasal 23 Ayat (1) itu tentang masalah-masalah. [2128]

Slamet Effendy Yusuf mengusulkan, "Kalau dibalik lebih bagus ?". Theo L. Sambuaga mengomentari, " Lebih *simple* saja." Slamet Effendy Yusuf kemudian mengatakan, "*Ya* iya makanya. Jadi ini dihapus saja. Dewan Perwakilan ikut membahas..." Dilanjutkan oleh Soedijarto dari F-UG dengan menyatakan, "Daerah.".

Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf menyampaikan usulan sebagai berikut,

> Coba tulis dulu. Taruh, *nah* di situ. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang *..bla..bla..bla...* sampai ke, serta memberikan pertimbangan. "ikut membahasnya" tidak usah kita sebut lagi kira-kira. *Ya* itu. Jadi kalau kita baca dari Ayat (1)-nya, coba Ayat (1)-nya. *Nah*, tadi *kan* begitu. *..bla..bla..bla.* Kemudian yang kedua, ikut membahasnya juga, lalu memberikan pertimbangan. [2129]

Kemudian Theo L. Sambuaga dari F-PG menanyakan, "Jadi cukup alternatif dua saja ? Pak Dijarto ?". Soedijarto dari F-UG menjawab, "Belum. Tetap sajalah, tetap. Tapi sambil direnung-renung". Selanjutnya, Slamet Effendy Yusuf menawarkan sebagai berikut, "Itu, sesudah "pendidikan" itu

[2126] *Ibid.,* hlm. 145.
[2127] *Ibid.*
[2128] *Ibid.,* hlm. 146.
[2129] *Ibid.*

ada ”dan agama”. Kemudian Theo L. Sambuaga dari F-PG menyatakan, “Termasuk pendidikan *lho* Pak.”[2130]

I Dewa Gde Palguna menyatakan, “Pendidikan sudah *nggak* ada soal Pak”. Slamet Effendy Yusuf menjawab, “Alternatif satu tetap seperti itu. Pembicara dari F-TNI/Polri, Affandi menegaskan, “Ini *kan* jadi rancu dengan ayat sebelumnya. Lebih lanjut Theo L. Sambuaga dari F-PG menyatakan, “Oh, nggak Pak, *nggak*”. Affandi dari menyatakan, “Ini memberikan pertimbangannya di depan”. Selanjutnya, Slamet Effendy Yusuf mengatakan, “Semuanya itu, semuanya”.[2131]

Affandi dari F-TNI/Polri menyatakan, “Pikirannya kan karena di bawahnya tadi itu juga dibawa ke atas, *gitu* Pak. Bukan diulang lagi.”[2132] Slamet Effendy Yusuf kemudian mengatakan, “Sudah alternatif *lah*, sudah alternatif itu. Kecuali kalau alternatif satu dicabut saja lah.”[2133]

Kemudian pembicara dari F-PG, Baharuddin Aritonang mengajukan pertanyan sebagai berikut. “Pertanyaannya Ketua, memang alternatif satu itu masih ada peminat ? Oleh pembicara dari F-PDIP, Katin Subyantoro bahkan menyatakan hal sebagai berikut. “Yang bikin rancu itu yang mestinya yang dihapus. Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf selanjutnya menegaskan, “Yang merasa alternatif satu mana, siapa itu ? *Ya*, saya kira, jadi...”. Sebelum Slamet Effendy Yusuf menjawab pandangannya, Katin Subyantoro dari F-PDIP dengan tegas menyatakan,

> *“Nggak* Pimpinan, sebelumnya Pimpinan. Ini hanya komentar walaupun itu bukan usulan kami. Tapi kalau alasan ikut membahas itu semua yang berhubungan dengan daerah maka kalau kita teliti, tidak ada yang tidak berhubungan dengan daerah. Anggaran Belanja Negara, itu juga berhubungan dengan daerah. Pendidikan itu berhubungan dengan daerah, dan seterusnya. [2134]

Slamet Effendy Yusuf pun menanyakan hal tersebut sebagai berikut. “Apa maksud Bapak, seluruhnya ikut saja itu

---

2130 *Ibid.*
2131 *Ibid.*
2132 *Ibid.,* hlm. 147.
2133 *Ibid.*
2134 *Ibid.*, hlm. 147.

RUU? Kemudian, Katin Subyantoro dari F-PDIP menjawab, "*Lha*, itu konsekuensinya begitu. Ini hanya peringatan saja. Akhirnya Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf mengatakan,

> Ya, itu sudah pernah kita bahas. Saya kebetulan membaca buku ini, juga sudah ada pertanyaan begitu. Mana sih di dunia Indonesia yang tidak ada urusan dengan daerah. Tapi titik berat *kan* kelihatan, begitu. [2135]

Katin Subyantoro dari F-PDIP menanggapi sebagai berikut.

> "Artinya saya mengulang alternatif dua itu. Pengertian semacam itu berarti DPD itu persis sama dengan DPR.[2136]

Selanjutnya pembahasan tentang Dewan Perwakilan Daerah berlanjutnya pada rumusan Ayat (3) yang berkaitan dengan pengawasan. Slamet Effendy Yusuf mengatakan sebagai berikut.

> Selanjutnya Ayat (3). Ayat (3) *ya*. Itu berkaitan dengan pengawasan. Tadi persoalan yang ada itu adalah kata "dapat" diganti "berwenang", dan kata "serta menyampaikan hasil"-nya itu dibuang. Tapi tidak ada yang menolak soal pengawasan ini. Jadi ada, *nah* kalau ini ada pikiran, kalau itu diserahkan kepada DPR, itu ada pikiran hierarkis, memang tadi. *Kok* lapor-lapor sama DPR, DPD *gitu*. Jadi yang semacam itu.[2137]

Terkait dengan pendapat Slamet Effendy Yusuf, I Dewa Gde Palguna dari F-PDIP memberikan tanggapan sebagai berikut.

> Ini lagi dikaitkan dengan soal-soal hierarkis itu, itu tidak sesungguhnya. DPR itu mempunyai tiga fungsi, kalau ini *kan*, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi *budgeting* itu. *Nah*, itu ketiga fungsi itu, itulah logikanya mengapa pengawasan itu pun disampaikan kepada DPR juga. Dulu itu begitu. [2138]

Pembicara berikut adalah Theo L. Sambuaga dari F-PG yang berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Daerah diberikan

[2135] *Ibid.*
[2136] *Ibid.*
[2137] *Ibid.*, hlm. 148.
[2138] *Ibid.*

fungsi pengawasan terkait dengan soal otonomi daerah. Berikut pendapatnya.

> Saudara Ketua, dalam soal yang terakhir itu, *bracket* yang terakhir itu, tanda kurung yang terakhir, "serta menyampaikan hasil" yang kami usulkan supaya titik saja di "agama" dan "selanjutnya" dihilangkan. Bukan saja soal kesan hierarkis, *ya* tetapi memang Dewan Perwakilan Daerah ini dalam soal-soal otonomi daerah, dan macam-macam itu, yang pembentukan, pemekaran dan seterusnya, itu *ya* memang juga mempunyai fungsi pengawasan. Sama dengan fungsi legislasi yang terbatas, juga dia mempunyai fungsi pengawasan yang terbatas. Terbatas di mana? Terbatas di soal itu. Sehingga apa yang dia laksanakan fungsinya itu, *ya* itu dilaksanakan, sebagaimana dia badan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tidak perlu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, fungsi pengawasan diserahkan saja kepada apa yang diawasinya. Untuk menyampaikan itu, pengawasan itu. Saya kira begitu. [2139]

Kemudian pembicara dari F-PDIP, Katin Subyantoro menyatakan pendapat sebagai berikut.

> *Ya*, yang pertama tadi ada pengusul, tapi orangnya tidak hadir di sini, Pak Harjono. Supaya dalam pengawasan itu bisa dipikirkan kembali itu tadi isinya. Sehubungan dengan yang berkembang pada saat ini bahwa akhirnya DPD akan diberi wewenang sebagai pembuat undang-undang dan sekaligus pada Ayat (3) akan diberi wewenang untuk mengawasi. Berkaitan dengan itu, pengusul tadi supaya itu dicoba dipikirkan kembali, apa memang demikian kita mau membentuk DPD ini. Sebab kalau di atas tidak dicantumkan kewenangan pembentuk undang-undang, pengawasan itu adalah suatu tingkatan yang signifikan bagi DPD yang akan kita bentuk nanti, dibanding dengan kedudukan Utusan Daerah yang terdahulu. Ini pertanyaan supaya apa yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi bisa dijadikan pertimbangan.[2140]

Pembicara dari F-UG, Soedijarto kemudian mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

[2139] *Ibid.*
[2140] *Ibid.*, hlm. 151.

> Saya mau tanya Pak, kalau hanya mengawasi muaranya ke mana? *Kan* kalau pengawasan *kan* seperti BPK *kan* diberikan ke DPR, ini lalu hasilnya untuk apa? Itu pertanyaannya, *simple* saja. [2141]

Berkenaan dengan pertanyaan Soedijarto, Theo L. Sambuaga dari F-PG berpendapat sebagai berikut.

> Bisa diatur, tapi itu prinsipnya sama seperti itu. *Kan* pengawasan, itu, kalau dia diundang rapat, bicara dengan, khusus sekali lagi yang soal-soal tadi itu. Ya, terbatas kepada ini. Kalau DPR kan jauh semua tuh, luas. Kita bisa undang menteri yang bersangkutan untuk bicara, tiba-tiba untuk soal otonomi di daerah yang ternyata tidak berjalan sebagaimana ketentuan undang-undang. *Ya kan* bisa diundang rapat kita bicarakan sama-sama. *Tuh*, sama saja *kan*.

Selanjutnya, I Dewa Gde Palguna dari F-PDIP mengajukan pertanyaan sebagai berikut. "Khusus di DPD?". Theo L. Sambuaga dari F-PG menjelaskan sebagai berikut. "Iya. Dewan Perwakilan Daerah. Ini *kan* badan tersendiri. Memang begitu. *Iya*, saya kira begitu". [2142]

Terkait dengan pernyataan Theo L. Sambuaga diatas, pembicara dari F-PDI, Katin Subyantoro menyatakan komentarnya sebagai berikut.

> "Ini komentar Pak. Pak Theo di eksekutif lama saya kira. Itu keluhan sampai sekarang eksekutif yang dulu sampai sekarang *tuh* sama. Waktunya habis diundang oleh DPR, sehingga tidak pernah bisa menunaikan tugasnya. Masih akan ditambah oleh DPD. Saya hanya tanya itu nanti eksekutif itu nanti bagaimana kerjanya. Apa setiap hari hanya diundang DPR, diundang DPD sehingga tidak bisa menunaikan tugasnya. [2143]

Theo L. Sambuaga dari F-PG mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "...Ini *kan* bicara soal fungsi. Ini bagaimana supaya, *ya* apakah Bapak merasa bahwa itu *idle* yang dipanggil-panggil oleh DPR, kalangan eksekutif ? Setidak-tidaknya

[2141] *Ibid.*, hlm. 152.
[2142] *Ibid.*, hlm. 152.
[2143] *Ibid.*, hlm. 152-153.

> saya selama saya menjadi eksekutif saya tidak merasa begitu. Malah merasa lebih banyak mendapat bantuan. Orang staf saya tidak mempunyai tangan sampai ke daerah-daerah. Saya bisa mendapat fungsi pengawasan dari DPR, sangat membantu, Pak, itu. Jadi, saya kira itu soal implementasi. Jadi jangan soal implementasi apalagi *ekses* dari implementasi dijadikan ukuran untuk menilai fungsi yang memang, sekali lagi ini Dewan Perwakilan Daerah kan badan baru yang kita introdusir. Segala sesuatunya nanti diatur mekanismenya, dan lain-lain.[2144]

Selaku ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf menambahkan penjelasan sebagai berikut.

> Jadi Pak Katin, dalam praktek di DPR, itu kalau komisi-komisi yang rutin *lah ya*, itu boleh dikatakan sebenarnya satu masa sidang, itu hanya sekali. Jadi selama kurang lebih tiga bulan *ya*, itu menteri dengan komisi itu hanya ketemu sekali. Kalau Pak Fuad waktu jadi menteri keuangan sering ke DPR, itu karena banyak banget persoalan dan undang-undang. Misalnya soal BPPN dengan komisi, itu dulu komisi berapa *ya*, waktu jaman Pak Fuad itu. Jadi karena terlalu banyak persoalan dan memang harus ditangani bareng, karena negara ini bukan miliknya eksekutif. Jadi, kalau itu alasannya. Jadi oleh karena itu mari kita kembali ke alasan yang bukan soal *ekses* tapi *subtance*-nya misalnya filosofinya...[2145]

Pembicara dari F-PDIP I Dewa Gde Palguna kemudian mengemukakan pendapat sebagai berikut.

> Kata "serta menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat" itu ada. Itu adalah karena kami konsisten dengan yang tadi itu *kan*, bahwa yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan seterusnya itu adalah DPR. Oleh karena itu kalau itu dibuang, terus kami tidak mempunyai alternatif lagi, *gitu loh*. Kalau itu dibuang, *nah* itu.[2146]

Slamet Effendy Yusuf selaku ketua rapat memberi tanggapan sebagai berikut.

[2144] *Ibid.*, hlm. 153.
[2145] *Ibid.*
[2146] *Ibid.*

> Jadi begini, kalau menurut saya yang dibuang itu adalah kaitannya dengan alternatif dua tadi, termasuk di situ. Yang tidak dibuang itu karena menolak alternatif dua, "ikut membahas" itu. Saya kira itu jelasnya, jadi itu memang alternatif.[2147]

Pembicara dari F-PG, Baharuddin Aritonang mengajukan pertanyaan, "Kalau ikut membahas, tetap mengawasi *kan*?". Mengenai pertanyaan ini, ketua rapat, Slamet Effendy Yusuf, menjawab, "*Ya*, ikut. Jadi memang, jadi itu *sequence* saja itu dari pikiran tadi.[2148]

Selanjutnya Baharuddin Aritonang dari F-PG mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> Saya ada logika, cuma saya juga hanya memberikan reasoning apa saja. Ketika Ayat (1) sudah disepakati artinya memang ada kita beri hak legislasi terbatas. *Lah* ini juga sesungguhnya hak kontrol terbatas. Sesungguhnya logika itu, kalau itu yang untuk memberi barangkali *reasoning* kepada Bapak Palguna, *wong* Ayat (1) sudah sama-sama sepakat kita *kok*. Dapat apa tadi, Ayat (1)? Pokoknya legislasi terbatas sudah kita beri. Ya kan? Dapat mengajukan. *Nah* kemudian, sesungguhnya juga rasional kalau hak kontrol atau pengawasan terbatas juga bisa kita berikan.[2149]

Terkait dengan pendapat Aritonang, I Dewa Gde Palguna dari F-PDIP berpendapat, "*Ya* justru karena terbatas itu makanya pengawasannya itu hasilnya itu diberikan ke Dewan. *Kan* itu pembatasannya. Legislasi terbatas. Kemudian Ketua Rapat, Slamet Effendy Yusuf, mengatakan, "Oke, saya kira sudah jelas. Bahwa Pak Theo dan teman-temannya yang mendukung supaya ada dibuang yang di-*bracket* itu karena alur pikiran sejak Ayat (1), Ayat (2) alternatif 2, lalu ini. [2150]

Selanjtunya Soedijarto dari F-UG mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> ...perlu ada penjelasan dari kawan-kawan yang mau menghilangkan "hasilnya diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat", itu apakah hanya masalah subordinasi ? ...Artinya

[2147] *Ibid.*
[2148] *Ibid.*, hlm 153.
[2149] *Ibid.*, hlm. 154.
[2150] *Ibid.*

> Pasal 20A, yang sudah kita sepakati itu salah satu fungsi DPR adalah mengadakan pengawasan. Yang hasilnya itu memorandum-memorandum itu kan? Sedangkan kekuasaan itu belum ada pada DPD dan tidak ada pada DPD. Jadi kalau hasil, *kan udah* diberi pengawasan, tapi hasilnya itu nanti diapakan, gitu lho. *Nah*, diapakannya ini diberikan kepada DPR seperti BPK kan hasilnya diberikan kepada DPR Pak. BPK *lho. Kan* hasilnya diberikan kepada DPR. Walaupun lembaga tinggi negara, walaupun sama-sama lembaga tinggi negara, diberikan kepada DPR. Jadi apa keberatannya jika ini juga diberikan kepada DPR...[2151]

Berkenaan dengan pertanyaan Soedijarto diatas, Theo L. Sambuaga dari F-PG mengatakan sebagai berikut.

> Baik. Pertanyaan Pak Soedijarto secara spesifik *ya*, apa keberatannya ? *Ya* keberatannya karena Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan suatu badan yang dibentuk dan dipilih rakyat untuk melaksanakan fungsi. Sama dengan fungsi DPR, cuma bedanya fungsi terbatas.
>
> ...sekarang tinggal tergantung kepada mekanismenya. Sama saja dengan DPR, hasilnya untuk apa ? Yang dia rapat kerja dengan komisi umpamanya, *ya kan*? Perbaikan, memberikan masukan kepada yang *counter part*-nya itu, ini *lho* menurut pengawasan kami begini, begini, begini. Rakyat yang menilai, dia mengadakan perbaikan atau tidak. DPR *kan* juga begitu *ya* Pak, melaksanakan fungsi.[2152]

Selanjutnya Soedijarto dari F-UG memberi tanggapan sebagai berikut.

> Ini bedanya karena yang satu menganggap DPD *mean same power as* DPR, sedangkan yang lain mengatakan DPR *has the more powerful than* DPD itu, sebenarnya itu. Kita tidak mengatakan bikameral *kan*? [2153]

Terkait dengan pernyataan Soedijarto diatas, Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf memberi tanggapan balik sebagai berikut.

> Jadi memang, kalau sudah paradigma berfikirnya itu berbeda, bisa bikameral. Jadi begini Pak, istilah bikameral itu saya sudah baca ini, itu bukan baru diucapkan oleh Tim

---

2151 *Ibid.*
2152 *Ibid.*, hlm. 155.
2153 *Ibid.*

Ahli, sejak dulu sudah diucapkan. Jadi memang Bapak-Bapak yang menghendaki sejak Ayat (1), 2B, sampai ini tadi, memang menghendaki semacam itu. Bikameral, tapi bukan *soft* dan bukan *strong*, ...[2154]

Selanjutnya hasil pembahasan mengenai DPD di PAH I dilaporkan oleh Jakob Tobing, selaku Ketua PAH I, pada Rapat BP MPR ke-4 yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais. Pada rapat tersebut Jakob Tobing menyampaikan rumusan mengenai DPD sebagai berikut.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihanumum.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

[2154] *Ibid.*

Alternatif 1:

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak; pendidikan; agama; otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

(2) **Alternatif 1:**

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Alternatif 2:

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Alternatif 1:

(4) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2:

Tidak perlu Ayat (5) ini.

Alternatif 1:

Usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota.

Alternatif 2:

Tidak perlu Ayat (6) ini.[2155]

Hasil pembahasan dalam rapat PAH I BP MPR selanjutnya dilaporkan dan disetujui sebagai hasil kerja BP MPR untuk disampaikan pada ST MPR 2001. Pada Rapat BP MPR ke-5, 23 Oktober 2001, yang dipimpin Ketua MPR/Ketua BP MPR, M. Amien Rais, Jakob Tobing selaku Ketua PAH I, menyampaikan hasil pembahasan PAH I. Terkait DPD, rumusan yang disampaikan adalah sebagai berikut.

Bab VIIA
Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22C:

Ayat (1), Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum,

[2155] *Ibid.,* hlm. 507-509.

Ayat (2), Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3), Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam setahun.

Ayat (4), Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D:

Ayat (1), Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perubahan keuangan pusat dan daerah.

Ayat (2)

Alternatif 1, Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daearh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Ayat (3)

Alternatif 1, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Alternatif 2, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Hubungan Pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan dan agama.

Ayat (4), Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Ayat (5)

Alternatif 1, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat karena pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2, Tidak perlu Ayat (5) ini

Ayat (6)

Alternatif 1, Usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam Persidangan yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga anggota.

Alternatif 2, Tidak perlu Ayat (6) ini.[2156]

Selanjutnya, materi mengenai DPD hasil BP MPR disampaikan dalam forum ST MPR 2001. Pada Rapat Paripurna ke-5 ST MPR 2001, yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais, fraksi-fraksi MPR menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum dimulai dari F-PDKB melalui juru

[2156] *Ibid*., hlm. 586-587.

bicaranya K. Tunggul Sirait. Tentang DPD dikemukakan sebagai berikut.

> Sesuai dengan prinsip di atas MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Lembaga Yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang seimbang. MPR berwenang membuat dan merubah Undang-Undang Dasar serta melantik Presiden dan Wakil Presiden, dalam pembuatan Undang-Undang DPR membahas Rancangan Undang-Undang bersama-sama Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.[2157]

Hartono Mardjono, juru bicara F-PDU, menyampaikan agar pembahasan dilakukan terhadap usulan-usulan yang telah dibahas oleh BP terlebih dahulu.

> Adapun mengenai agenda pembahasan dalam Sidang Tahunan Majelis sekarang ini, fraksi kami berpendapat seyogianya Majelis lebih dahulu membahas dan mengambil keputusan terhadap usulan-usulan yang telah dibahas di dalam Badan Pekerja...[2158]

Pemandangan umum F-KKI disampaikan oleh juru bicaranya Massardy Kaphat, yang mengemukakan bobot institusional DPD sebagai berikut.

> b. Bila anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat, maka bobot institusionalnya harus terjamin pada posisi fungsionalnya, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, maka yang satu tidak patut kalau hanya menjadi sekedar pelengkap bagi yang lainnya.[2159]

Mochtar Naim, juru bicara F-PBB, mengemukakan hal-hal mendasar yang perlu diselesaikan sebagai berikut.

> Hal-hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan dalam masalah ketatanegaraan adalah penyempurnaan susunan MPR, pemilihan Presiden secara langsung oleh

[2157] Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Empat,* (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2000), hlm. 29.
[2158] *Ibid.*, hlm. 16.
[2159] *Ibid.*, hlm. 33.

> rakyat, mekanisme pemberhentian Presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah,..[2160]

Pemandangan umum F-TNI/Polri dikemukakan oleh juru bicaranya Paiman, yang mengemukakan fokus perubahan yang akan dilakukan sebagai berikut.

> Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 difokuskan pada hal-hal yang berkenaan dengan MPR, pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.[2161]

Soenmandjaja SD., juru bicara Fraksi Reformasi, mengemukakan usulan pembahasan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam rapat komisi Majelis, sebagai berikut.

> Akhirnya Fraksi Reformasi, mengusulkan untuk membahas Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 dalam Rapat Komisi Majelis, dan membuat keputusan mengenai pasal-pasal yang dapat disepakati bersama dalam Sidang Tahunan Majelis Tahun 2001 ini.[2162]

Pemandangan umum F-KB dikemukakan oleh juru bicaranya Syarif Alaydrus, yang mengemukakan keberadaan DPD dalam parlemen Indonesia, sebagai berikut.

Pemandangan umum F-KB dikemukakan oleh juru bicaranya Syarif M. Alaydrus, yang mengemukakan keberadaan DPD dalam parlemen Indonesia, sebagai berikut.

> Dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta parlemen *bicameral* yakni terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih oleh rakyat berdasarkan kedaulatan yang ada padanya maka dapat diharapkan terjadi keseimbangan berdasarkan kesamaan legitimasi, lagi pula rakyat berhak memilih Presiden dan Wakil Presidennya.[2163]

2160 *Ibid*., hlm. 34-35.
2161 *Ibid*., hlm. 37.
2162 *Ibid*., hlm. 44.
2163 *Ibid*., hlm. 47.

Nurdahri Ibrahim Nain, juru bicara F-PPP, menyampaikan salah satu substansi perubahan adalah mengenai MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, sebagai berikut.

> Kita bermaksud mengubah bentuk Majelis ini dari melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya menjadi menjadi tidak sepenuhnya lagi. Dari bentuk seperti sekarang, menjadi institusi yang mempertemukan dua lembaga negara DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya masing-masing.[2164]

Sulasmi Bobon Tabroni, juru bicara F-UG, menyampaikan komposisi anggota MPR yang di dalamnya terdapat Dewan Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

> Dipertahankannya komposisi keanggotaan MPR yang meliputi anggota DPR Utusan Daerah baik diwakili dalam Dewan Utusan Daerah atau Fraksi Utusan Daerah dan Utusan Golongan.[2165]

Baiq Isvie Rufaeda, juru bicara F-PG, menyampaikan pemandangan umum mengenai latar belakang keberadaan DPD sebagai berikut.

> Fraksi Partai Golkar menghendaki agar pada Perubahan Ketiga dalam Sidang Tahunan ini dapat diputuskan bagaimana sesungguhnya sistem parlemen yang kita dikehendaki bagaimana sistem pemerintahannya.
>
> Begitu pula sistem kekuasan kehakimannya dan bagaimana pula hubungan atau *checks and balances* di antara tiga cabang kekuasaan negara tersebut lebih mengedepankan sistem parlemen yang baik yang sungguh-sungguh dapat menjamin prinsip kedaulatan rakyat dan menjamin adanya kekhawatiran yang merata dan mencerminkan keberagaman adalah sistem dua kamar yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia ke depan harus memiliki sistem ini.
>
> Kami dari Fraksi Partai Golkar berbesar hati mengusulkan sistem ini karena demikian demokrasi akan memberi makna bukan saja pada perwakilan politik tetapi juga perwakilan

[2164] *Ibid*,. hlm. 55.
[2165] *Ibid*., hlm. 57.

> yang memberdayakan daerah. Ketidakadilan selama ini dirasakan daerah antara lain kurangnya terwakili daerah proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.[2166]

Pemandangan umum F-PDIP dikemukakan oleh juru bicaranya Pataniari Siahaan yang mengemukakan mengenai lembaga DPD sebagai berikut.

> Anggota-anggota DPD dan DPR merupakan anggota MPR yang mempunyai kewenangan-kewenangan yang amat penting dan tinggi dalam sistem ketatanegaraan. Untuk itu kiranya anggota DPD berasal dari calon-calon perorangan dengan latar belakang keanekaragaman potensi daerah dan golongan-golongan dalam mayarakat yang diusulkan baik dari contoh masyarakat maupun oleh partai politik peserta pemilu. Fraksi PDI Perjuangan berkeinginan keberadaan DPD dapat memantapkan persatuan dan kesatuan Indonesia yang amat majemuk ini dalam wadah negara persatuan Republik Indonesia sesuai dengan pesan kita Bhinneka Tunggal Ika di tengah-tengah upaya keras membangun dan memajukan bangsa.[2167]

Pembahasan lebih lanjut tentang Perubahan UUD 1945 dalam ST MPR 2001 dilakukan oleh Komisi A. Pada Rapat Komisi A ke-2 tanggal 5 November 2001, yang dipimpin Slamet Effendi Yusuf, dilakukan pembahasan DPD berkaitan dengan materi tentang MPR dan tentang Bab DPD itu sendiri.

Pada kesempatan itu, Syahruddin Kadir dari F-PPP menyampaikan pendapatnya mengenai keanggotaan MPR yang di dalamnya terdapat unsur anggota DPD sebagai berikut.

> ...mengenai Majelis, Bab II Pasal 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat kami berpendapat, sebaiknya Ayat (1) yaitu alternatif 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.[2168]

Amidhan dari F-PG menyampaikan urgensi keberadaan DPD dan model perwakilan daerah yang dianut sebagai berikut.

2166 *Ibid*., hlm. 60.
2167 *Ibid*., hlm. 64-65.
2168 *Ibid*., 95.

> ...DPD akan dapat memberdayakan kepentingan-kepentingan daerah yang sangat tertinggal dalam segala sektor pembangunan. Dan selanjutnya DPD itu adalah mewakili daerah dan wilayah yang mempunyai kepentingan spesifik, karena DPR memang mewakili rakyat dengan segala aspirasinya tetapi belum tentu mewakili kepentingan daerah yang spesifik itu.
>
> Dan kita perlu ketahui pengalaman dari negara-negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan sistem bikameral. Jadi DPD ini bukanlah semacam Senator di Amerika Serikat. Tapi DPD adalah sistem perwakilan gaya kita yang memiliki fungsi yang terbatas tetapi signifikan, yaitu untuk kepentingan daerah menyangkut kepentingan Otonomi Daerah Hubungan Pusat dan Daerah mengenai Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya.
>
> Oleh karena itu, saya menyarankan agar DPD ini dapat kita bahas dan kita utamakan dan janganlah ada kecurigaan sebab DPD menurut hemat saya justru mengokohkan dan memantapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama sekali tidak ada terbetik di dalam gagasan DPD ini nanti akan menimbulkan kerawanan di daerah-daerah memisahkan diri. [2169]

Selanjutnya, Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan MPR dan DPD sebagai berikut.

> Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam posisi yang kesetaraan karena keanggotaannya antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah itu jauh berbeda. Di mana Dewan Perwakilan Daerah, ketika kita akan membicarakan Dewan Perwakilan Daerah, itu jumlahnya hanya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena itu kalau dia dilebur menjadi satu, apalah artinya Dewan Perwakilan Daerah yang diperjuangkan.
>
> Oleh karena itu kami mengatakan bahwa untuk Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, kami tidak mengistilahkan MPR itu sebagai sebuah lembaga negara, hanya sebagai sebuah forum, sebuah Majelis yang dia hanya akan mungkin menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Dalam menjalankan

[2169] *Ibid*., hlm. 101-102.

fungsi dan kewenangan-kewenangan tertentu, yang diatur menurut Undang-Undang Dasar ini, karena dia *joint session*.

Oleh karena itu, pertimbangan kami bahwa pilihan alternatif ke-2 ini, merupakan sikap awal kami untuk dapat kiranya dengan landasan pemikiran yang seperti tadi, mungkin berbagai teman dari Utusan Daerah sudah juga menyampaikannya, karena sistem parlemen ke depan kita ingin di samping adanya Dewan Perwakilan Rakyat juga ada Dewan Perwakilan Daerah, di mana hal ini dirasakan sangat amat cocok di dalam format Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana penyebaran penduduk kita, potensi sumber daya alam kita, antara provinsi yang satu dengan yang lain itu sangat-sangat jauh berbeda.[2170]

Pada Rapat Komisi A ke-2 (Lanjutan 2), 5 November 2001, yang dipimpin Harun Kamil, dilakukan pembicaraan khusus mengenai DPD seperti yang dikemukakan oleh Ketua Rapat sebagai berikut.

...DPD ini terdiri dari dua pasal, Pasal 22C terdiri dari empat ayat. Kemudian yang 22D terdiri dari enam ayat. Sedangkan pemilu satu pasal tapi terdiri dari enam ayat.

Di DPD ini, anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dan anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama, tapi jumlah semua anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR, dan DPD bersidang sedikitnya sekali setahun. Sedangkan susunan pembentukan DPD diatur dengan undang-undang.

Dan di Pasal 22D ini tentang masalah kewenangan dari pada DPD, satunya tentu kewenangan yang dipunyai DPD selaku Dewan perwakilan Daerah yang mewakili kepentingan Daerah mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan pemekaran serta pembangunan daerah, mengolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan hubungan pusat dan daerah.

Yang kedua adalah Ayat (2) yang mengenai masalah proses. Jadi ada dua alternatif, di mana yang satu DPD memberikan pertimbangan terhadap DPR atas RUU

[2170] *Ibid*., hlm. 122-123.

Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, dan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sedangkan alternatif dua, DPD di sini ikut membahas seperti tadi ikut memberikan pertimbangan dalam proses RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya.

Sedangkan Ayat (3) tentang masalah pengawasan yang dilakukan oleh DPD atas pasal undang-undang. Juga ada dua alternatif dimana alternatif pertama adalah pengawasan itu dilakukan oleh DPD, kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR untuk sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan alternatif kedua DPD hanya melakukan pengawasan saja atas undang-undang tanpa ada tindak lanjut. Sedangkan Ayat (4) nya Anggota DPD dapat diberhentikan oleh jabatannya yang biasanya tata cara nya diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Ayat (5) tentang masalah kewenangan DPD terkait dengan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya kepada MPR apabila DPD menganggap Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan alternatif kedua tidak perlu dengan ayat ini. Dan tentu Ayat (6) terkait dengan Ayat (5) yaitu sub pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat ditentukan sekurang kurangnya 2/3 Anggota yang hadir dalam persidangan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 Anggota. Alternatif kedua tidak perlu ayat ini.[2171]

Darul Siska dari F-PG menyampaikan pentingnya keberadaan DPD dan wewenang yang dimiliki.

[2171] *Ibid*., hlm. 194.

> Kami memang mengganggap sangat penting Dewan Perwakilan Daerah ini dengan alasan bahwa selama ini sangat sentralistik sistem pemerintahan kita.
>
> Oleh karena itu, kita membutuhkan ada institusi lain yang merepresentasikan kepentingan daerah di dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting di pusat.
>
> Oleh karena itu, DPD ini bukan dihitung berdasarkan perwakilan atau berdasarkan jumlah masyarakat, tetapi berdasarkan daerah. Dan setiap daerah kita berharap mempunyai jumlah yang sama. Dengan demikian, semua daerah merasa terwalkili kepentingannya dalam proses-proses pengambilan keputusan di Majelis.
>
> Yang kedua, kepada Dewan Perwakilan Daerah kami juga mendukung agar mereka diberi hak-hak yang relevan dengan kepentingan daerah. Mereka mempunyai hak untuk ikut membuat dan merumuskan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di daerah.
>
> Mereka juga mempunyai hak-hak dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang mereka ikut membuatnya.
>
> Di samping itu, mereka juga mempunyai konsekwensi logis dari pengawasan itu untuk mengajukan impeachment kepada Presiden melalui Majelis.[2172]

Kemudian, F.X. Soemitro dari F-KKI menyampaikan pendapatnya terkait dengan dengan keanggotaan DPD dan kewenangannya yang dapat *overlapping* dengan kewenangan DPR sebagai berikut.

> Dewan Daerah, Utusan Daerah kalau menurut Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku adalah yang diharapkan tokoh-tokoh daripada masyarakat setempat. Bukan tokoh politik karena kalau tokoh politik, dia sudah ikut serta dalam pemilihan menjadi anggota DPR, yang kemudian menjadi Anggota MPR. Oleh karena itu, tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menguasai kepentingan secara penuh dan menghayati kepentingan daerah itu. Ini yang dimaksudkan. Oleh karena itu, tadi saya katakan hendaknya harus diberikan kriteria yang

[2172] *Ibid*., hlm. 196.

jelas dan transparan, siapa sebetulnya golongan atau itu DPD itu.

Di samping itu, yang kedua, adalah hendaknya jangan terjadi *over lapping* antara tugas DPR di pusat yang juga dipilih oleh rakyat seluruh Indonesia, dan *over lapping* pula dengan tugasnya daripada DPRD, yang juga dipilih oleh rakyat di daerah tersebut.

Karena kalau ini terjadi, suatu *over lapping* atau mungkin tumpang tindih di dalam melakukan tugas masing-masing, sekalipun itu yang satu ada di pusat, yang satu ada di daerah, hal ini akan menimbulkan suatu problema baru, bukan akan menciptakan hal-hal yang sebetulnya memperbaiki keadaan.

Oleh karena itu, menurut saya Pasal 22D, itu menurut saya ada *over lapping* dengan tugas-tugas DPR dan begitu pula pasal selanjutnya alternatif-alternatif yang ada, menurut saya perlu dikaji kembali secara sistemik, sehingga munculnya DPD atau Dewan Perwakilan Daerah ini betul-betul yang kita harapkan dapat mewujudkan bagaimana pembangunan daerah itu bisa berjalan dengan baur dengan baik.[2173]

Mashadi dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapatnya mengenai wewenang DPD terkait dengan kepentingan daerah sebagai berikut.

Kami mempunyai pendapat atau pandangan bahwa ini adalah merupakan sebuah perubahan yang sangat mendasar dan fundamental dari segi upaya-upaya kita untuk mengakomodasi seluruh aspirasi daerah yang sekarang berkembang. Dan saya kira ini adalah merupakan sebuah solusi masa depan, yang sangat diharapkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang sekarang berkembang di berbagai daerah.

Karena itu, memang dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, maka sesungguhnya harus bukan saja menjadi sebuah representasi di dalam lembaga perwakilan yang ada, tapi juga eksistensi dari Dewan Perwakilan Daerah ini justru harus lebih diperluas termasuk juga ikut membahas rancangan undang undang yang terkait dengan pelaksanaan

[2173] *Ibid*., hlm. 197.

otonomi, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan lain sebagainya.

Bahkan juga menyangkut masalah sumber daya alam yang sejauh sekarang ini adalah terjadi satu proses ketidakadilan yang sangat luar biasa dan itu mempunyai implikasi yang sangat luas. Terutama terkait dengan masalah masa depan daerah-daerah itu sendiri.

Oleh karena itu, memang sudah seyogyanya bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi suatu hal yang sangat substansif dalam kerangka konstitusi yang akan datang.[2174]

Terkait dengan kewenangan pengawasan oleh DPD, Sudijarto dari F-UG menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

mengenai masalah kewenangan pengawasan. Saya kira seyogyanya untuk membedakan bahwa kita Dewan Perwakilan Daerah tidak sama kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, saya kira tidak sama juga hasil pengawasannya seperti alternatif satu hanya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan akibatnya.

Maka kemampuan untuk mengadakan *impeachment* juga wewenang impeachment pun, usul kami ditiadakan. Kalau semua lembaga ini mempunyai hak *impeachment*, barangkali sering di-*impeach* Presidennya itu.[2175]

Selanjutnya, Suwitno Adi dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya terkait dengan pemilihan anggota DPD sebagai berikut.

...kita perlu mengkaji ulang rumusan-rumusannya. Salah satu contoh yang akan saya ambil Pasal 22C Ayat (2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya akan lebih menyempit lagi bahwa jumlah tiap provinsi itu jumlahnya sama. Dalam kaitannya dengan masalah perwakilan untuk permusyawaratan, bukan tidak mungkin akan berkembang bahwa suatu provinsi merasa daerahnya

[2174] *Ibid*., hlm. 198.
[2175] *Ibid*., hlm. 199.

belum terwakili oleh jumlah kabupaten atau kota yang ada, itu yang pertama.

Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah ini ada kaitannya erat nanti dengan MPR. Dengan rumusan-rumusan yang kita buat ini, ke arah mana kira-kira nantinya MPR itu bentuknya, bentuk MPR kearah mana. Itu masalah Dewan Perwakilan Daerah.[2176]

Rodjil Ghufron dari F-KB menyampaikan pendapatnya terkait dengan rumusan dalam pasal mengenai DPD sebagai berikut.

Dewan Perwakilan Daerah di sini dalam Bab VIIA, merupakan perwujudan dari bikameral seperti dikemukakan oleh kawan-kawan sebelum ini. Jadi, di sini saya kira sama dengan pandangan yang sudah dikemukakan sebelum ini bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini mewakili daerah, mewakili kultur, dan karateristik, bukan mewakili orang atau warga negara. DPR *lah* yang mewakili orang atau warga negara.

Terhadap pasal-pasal yang sudah diselesaikan oleh BP MPR, Pasal 22C saya kira pada umumnya Pasal ini saya kira bisa diterima.

Kemudian pasal-pasal berikutnya Pasal 22D Ayat (1), saya kira juga sudah menunjukan itu. Kemudian Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), Ayat (5), menurut kami Dewan Perwakilan Daerah ini karena ia mewakili daerah maka dalam rangka otonomi daerah hubungan pusat dan daerah, dan selanjutnya DPD ini memberikan pertimbangan. Oleh karena itu saya kira pilihannya adalah alternatif yang pertama.

Kemudian Ayat (3). Saya kira mengalir dari ayat yang kedua, maka pilihanya juga alternatif kesatu atau pertama. Dewan Perwakilan Daerah dalam hal melakukan pengawasan dan seterusnya itu menyampaikan hasil pengawasannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi yang memiliki fungsi kontrol itu Dewan Pewakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya Ayat (5) Pasal 22D Ayat (5) menjadi tidak diperlukan. Cukup, karena pengawasan itu sudah ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga Ayat (6) alternatif

[2176] *Ibid*., hlm. 200.

pertama yang dihasilkan di situ saya kira juga sudah tidak perlu lagi. Dengan kata lain Dewan Perwakilan Daerah yang saya kira paling bagus menurut saya adalah yang *soft*, yang lunak, bukan yang *hard*, yang memiliki fungsi-fungsi yang sama dengan DPR. Jadi fungsi pengawasan fungsi-fungsi utama perwakilan itu ada di DPR.[2177]

Selanjutnya, Ahmad Sanoesi Tambunan dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapatnya terkait dengan kewenangan DPD sebagai berikut.

Saya melihat bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini memang penting. Di dalam kajian ini tertarik saya di dalam masalah-masalah yang sifatnya tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah ini, di mana dalam Pasal 22D di Ayat (2) itu ada dua alternatif yang saya lihat memilih alternatif kedua, Ayat (2) ini.

Dewan Perwakilan Daerah ini ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya ada beberapa yang sifatnya usaha-usaha ini yang kaitannya dengan sentralisasi maupun khusus daerah.

Di dalam tugas rancangan undang-undang dan ke arah pusat dan juga perda-perda mungkinnya nanti, ini saya kira perlu juga suatu ketegasan masalah pajak, pendidikan, agama. Ini yang terukur sebetulnya di dalam kaitannya satu negara itu yang namanya *human development index* itu, tidak lepas kaitannya masalah pendapatan per kapita pendidikan sebetulnya juga kesehatan.

Jadi saya sangat mengharapkan agar di dalam kalimat ayat terakhir itu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan kesehatan.

Ada hal-hal yang sifatnya antar wilayah, misalnya masalah-masalah imunisasi, masalah-masalah wabah, itu kalau tidak ada aturan yang secara menyeluruh, holistik dan komprehensif ini, masukan-masukan ini sangat berarti didapatkan dari mereka yang bertugas di Dewan Perwakilan Daerah ini. Ini yang inti yang dari saya. Dan nanti kami juga sudah berencana sebagai tindak lanjut daripada Dewan

[2177] *Ibid.*

Perwakilan Daerah ini akan ada juga Dewan Kesehatan Daerah.[2178]

Sementara itu, Katin Subyantoro dari F-PDIP menanggapi berbagai pendapat mengenai DPD sebagai berikut.

Menanggapi masalah Dewan Perwakilan Daerah sebagai orang di PAH I sebenarnya ini bukan masalah baru bagi saya. Tetapi dalam hal ini saya perlu memberikan tanggapan.

Mula pertama timbulnya ide DPD ini sebenarnya dalam rangka mengakomodir dan meningkatkan peran daerah. Istilah Jawa-nya adalah *nguwongke*, mengorangkan daerah, walaupun dalam sistem pemerintahan kita, kita mengakui bahwa kedaulatan yang kita kembangkan adalah kedaulatan rakyat. Berarti rakyatlah yang berdaulat, bukan daerah. Itu kata-kata atau permasalahan itu telah berkembang dalam di PAH I.

Namun demikian, agar supaya kita dapat memperhatikan perkembangan bangsa dan negara ini secara menyeluruh, termasuk daerahnya maka kita sepakat untuk mengakomodir peran serta daerah ini dengan merekrut perwakilan daerah ini dan itu akan kita tingkatkan peran sertanya di dalam pembangunan secara nasional. Artinya DPD ini justru kita adakan dalam rangka, masih dalam rangka dan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mempertegas dan memperkuat DPD ini dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Katin Subyantoro menyampaikan pula kekhawatirannya jika DPD mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR.

Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah, ketika DPD ini akan diberi peran dan fungsi yang sama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi, ikut membahas pembahasan undang-undang dan sebagainya, maka kemudian timbul permasalahan.

Tadi sudah dikemukakan dari salah satu pembicara, kalau terjadi semacam ini atau Dewan Perwakilan Daerah ini kita beri fungsi yang semacam itu sama dengan fungsi DPR. Di PAH I telah berkembang berarti di Indonesia ini istilahnya ada Gatot Kaca kembar.

[2178] *Ibid*., hlm. 201.

> Kalau terjadi semacam itu, apakah ini justru akan memperkuat kesatuan negara kesatuan atau mungkin akan menjadi embrio terjadinya persengketaan antar daerah atau daerah dengan pusat.
>
> Kemudian yang kedua dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah diberi fungsi yang sama dengan DPR, ini akan mempengaruhi sistem pemerintahan kita yang selama ini kita anut.[2179]

Senada dengan Katin Subyantoro, Zaenal Arifin dari F-PDIP menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan sengketa kewenangan antara DPR dan DPD sebagai berikut.

> ...adanya peran DPD adalah satu langkah yang terlalu berani begitu. Banyak hal-hal belum bisa kita jawab berapa anggota DPD yang ada, bagaimana jika sekiranya beberapa pendapat daripada terjadi pertentangan pendapat antara DPR dengan DPD, siapa yang mesti menyelesaikan.[2180]

Selanjutnya, Abdullah Ali dari Fraksi Reformasi menyampaikan pendapatnya terkait dengan hubungan antara DPR dan DPD sebagai berikut.

> ...antara DPR dan DPD ini terjadi keterkaitan misi, visi dan yang saling menunjang pembangunan daerah masing-masing dan pembanguan nasional seperti seolah-olah seperti dua kaki anak tangga. Jadi, ada dua sisi anak tangga yang saling menunjang.
>
> DPR melihat rakyat di pusat dan daerah secara keseluruhan, sedangkan DPD melihat daerah secara khusus, khususnya adalah melihat perkembangan strategi pembangunan geografi disesuatu daerah, strategi perkembangan ekonomi, ekologi, tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, biota, dan hubungan spesial antara ruang yaitu antara tanah, air, dan lain-lain. Itu dengan sosial, yaitu keadaan daripada masyarakat.
>
> Dalam pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain.
>
> Dimana kita tahu bahwa dia juga karena ada investasi-investasi di daerah, maka hal-hal makro tentang kebijaksanaan masing-masing daerah yaitu termasuk

[2179] *Ibid*., hlm. 202.
[2180] *Ibid*., hlm. 203.

pertambangan, agraria, pertanian, perternakan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain ini dapat dijadikan tugas-tugas dan visi pembangunan dan misi daripada DPD ini, yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Yang menjadi hal sekarang adalah bahwa bila di pusat ada DPR dan di daerah ada DPRD, dan ada pula DPD, maka di daerah ini tentunya perlu dipikirkan apakah tidak ada DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II. Untuk ini maka tentunya perlu pula diadakan undang-undang di daerah, yang susunannya diatur oleh peraturan daerah. Ini ada hal-hal yang belum dibicarakan memang, tetapi ini saya pikir perlu ada semacam indikasi untuk bahwa kalau DPR itu sudah, memang ada sudah secara konvensional dan tradisional ada di daerah, tapi kalau ini di DPD ini bagaimana mengenai di Daerah Tingkat I dan Tingkat II itu.

Dari Fraksi Reformasi ini kami daripada yang telah dituliskan dan kabarnya juga belum begitu elaborit dibicarakan dalam PAH I. Ini mengenai Pasal 22D Ayat (2) kami itu memilih alternatif 2 yang bunyinya adalah bahwa "Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang–undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-undang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara, dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak pendidikan, agama, dan menurut hemat saya juga adalah kesehatan".[2181]

Amidhan dari F-PG menyampaikan pendapatnya terkait dengan DPD sebagai sistem untuk mengatasi masalah keterlantaran daerah sebagai berikut.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah menurut hemat saya memaknai suatu perubahan yang mendasar dalam sistem perwakilan rakyat kita dan bangunan ketatanegaraan kita. Saya tidak ingin memperpanjang tentang urgensinya DPD ini.

Tapi Dewan Perwakilan Daerah ini adalah sistem ke depan setelah pengalaman empirik di masa lalu, di mana

[2181] *Ibid*., hlm. 204.

daerah tertelantarkan dengan sistem perwakilan hanya ada DPR seperti sekarang ini.

Yang kedua, ada dua mekanisme yang penting menurut hemat saya untuk mengakomodasi kepentingan daerah yang tertinggal. [2182]

Selanjutnya, Amidhan juga menyampaikan dukungannya terhadap Pasal 22C yang mengatur DPD.

...Pasal 22C menurut hemat saya itu sepenuhnya saya dapat menerima. Kemudian Pasal 22D demikian Ayat (1) juga. Tapi menyangkut Ayat (2) saya memilih alternatif kedua, yaitu DPD itu ikut membahas. Tidak cukup hanya mengajukan tapi ikut membahas. Karena dia mendalami masalah-masalah yang penting bagi daerah seperti disebutkan oleh rekan terdahulu menyangkut otonomi daerah, perimbangan pusat dan daerah, sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi tidak usah khawatir. Di sini hanya ikut membahas.

Tetapi saya menyarankan tidak perlu diberikan *voting right*, tidak perlu. Kalau *voting right* itu biarlah itu memang hak daripada DPR.[2183]

Amidhan menyampaikan pula pendapatnya terkait dengan metode pengisian keanggotaan DPD.

...Dewan Perwakilan Daerah itu memang dipilih melalui Pemilihan Umum. Dan kemudian calon atau peserta dari Dewan Perwakilan Daerah itu adalah calon dari partai dan calon dari perseorangan. Calon perseorangan ini memang kita harapkan adalah orang-orang yang tokoh kharismatik, yang independen, dan sebagainya. Mungkin saya tidak ingin menggurui, tokoh-tokoh dari Utusan Golongan mungkin bisa masuk di dalam dan bergabung di dalam Dewan Perwakilan Daerah ini.[2184]

Ishak Latuconsina dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya terkait dengan eksistensi MPR setelah adanya DPD sebagai berikut.

...ketika kita merancang DPD ini, maka kita akan masuk kepada era yang sudah disebut sebagai era bikameral.

2182 *Ibid*., hlm. 205.
2183 *Ibid*.
2184 *Ibid*., hlm. 206.

> Namun karena kita juga masih mempunyai MPR, sebagai *permanent body* dengan berbagai kewenangan yang, saya kira itu perlu tetap kita pertahankan, kecuali beberapa yang barangkali seperti pemilihan Presiden itu tentu ada perubahan.
>
> Maka tampaknya kita akan masuk ke suatu babak, di mana kita menjadi satusatunya negara sepanjang yang saya tahu itu mempunyai *bicameral plus*. Sudah ada DPR, ada DPD tapi juga masih ada MPR.[2185]

Sementara itu, Sutjipto dari F-UG menyampaikan kecocokan DPD dalam sistem ketatanegaraan sebagai berikut.

> ...kita kenal memang ada Utusan Daerah, Utusan Golongan. Tapi dengan peningkatan Utusan Daerah yang sedemikian, kita berpikir apakah memang cocok tidak dengan negara kesatuan kita itu, apakah betul-betul nantinya Dewan Perwakilan Daerah yang ada rumusan yang mempunyai fungsi yang sebagian besar fungsi DPR juga, apakah ini juga tidak timbul persoalan?
>
> Pertama, bahwa mengenai rekrutmennya yang 1/3 dari jumlah utusan dari anggota DPR. Padahal tadi sudah disinggung juga perkembangan pemekaran provinsi-provinsi. Sehingga dikaitkan dengan Pemilihan Umumnya sendiri juga Pemilihan Umum setiap lima tahun, ini kan juga harus kita pikirkan masalahmasalah itu, jadi nanti setiap saat ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Lalu juga mengenai kewenangan. Kewenangan yang sama dengan DPR itu apakah juga pas. Artinya bahwa akan timbul persoalan-persoalan bahwa secara prinsip bahwa ada pemilihan yang di mana mereka sudah *double representation*, jadi karena dipilih dua yang fungsinya sama. Oleh karena itu saya kira memang kita perlu berpikir ulang.
>
> Jadi dengan bertambahnya waktu meskipun kita PAH I sudah memberikan rumusan-rumusan, tapi dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, saya kira harus tambah arif berpikirnya, apakah memang kita sudah sepakat betul.[2186]

[2185] *Ibid*., hlm. 208.
[2186] *Ibid*., hlm. 209.

Selanjutnya, L.T. Soesanto dari F-KKI menyampaikan pentingnya keberadaan DPD sebagai berikut.

> ...DPD ini memang sesuatu yang baru, tapi implikasinya menurut kami ke depan bukannya negatif, tapi ini positif. Kalau sesuatu yang positif seharusnya kita harus menjalankannya.
>
> Kembali kepada anggota DPD, di mana kalau melihat di Pemilihan Umum poin empat, Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon dari partai politik atau calon perseorangan. Berarti anggota DPD ini dipilih di setiap provinsi melalui Pemilihan Umum secara langsung. Konsekuensi dari Pemilihan Umum langsung tersebut, berarti anggota tersebut dipercayai oleh penduduk yang di provinsi tersebut. Sehingga menurut kami adalah wajar mereka diberi wewenang yang setimpal dengan kepercayaan yang diberikan, yaitu mereka seperti Pasal 22D, mereka boleh melakukannya.
>
> Kemudian 22D Ayat (2) kami cenderung memilih alternartif dua. Dimana anggota DPD yang ikut serta dalam membahas Rancangan Undang-undang dapat dibatasi 1/3 dari anggota DPR. Dan dalam hal ini tentu kita batasi hanya untuk hal-hal yang menyangkut masalah daerah. Jadi tidak menyangkut masalah nasional.
>
> Kemudian, kami juga mengharapkan supaya mereka..., karena mereka bersidang rata-rata mungkin setahun sekali, dan kebanyakan anggota DPD ada di daerah, mereka dapat mengadakan pengawasan di daerahnya masing-masing dan menyampaikannya kepada DPR.[2187]

Ali Masykur Musa dari F-KB menyampaikan pentingnya DPD terkait dengan heterogenitas masyarakat.

> ...Bapak-Bapak pada forum ini yang masih mempertanyakan, atau bahasa halusnya mengingatkan betapa tentang DPD ini perlu dipikirkan secara matang-matang, karena ini adalah suatu barang baru. Tetapi bagi kami yang di Partai Kebangkitan Bangsa, *warning* seperti itu bukan berarti kita tidak boleh melangkah lebih jauh untuk menjadikan sebuah bangsa ini tertata rapi dan harmonis antara pusat dan daerah.

[2187] *Ibid*., hlm. 211.

> Ketika ada pertanyaan apakah DPD, kalau terbentuk itu bertentangan dengan negara kesatuan, justru di sinilah kami punya pikiran sebuah heterogenitas bangsa baik dari suku, etnis, dan daerah yang memang itu menjadi kenyataan negara kita, harus dijawab dengan memberi kreativitas yang otonom pada daerah itu. Salah satunya adalah bagaimana DPD sebagai instrumen untuk mengagregasi dan memperjuangkan masalah kedaerahan.[2188]

Selanjutnya, Ali Masykur Musa menyampaikan pendapatnya terkait bentuk MPR sebagai wadah DPR dan DPD. Berikut ini pendapatnya.

> Apabila kita bersepakat bahwa DPD sebagai format baru di dalam sistem Majelis kita, sehingga jawabannya Majelis kita tidak lagi menjadi *permanent body*. Sekali lagi bersifat joint session. Di situ bukan berarti kita meninggalkan sebuah sejarah lama. Artinya meninggalkan begitu saja format ke-Indonesia-an. Format ke-Indonesia-an itu yang sementara ada, adalah fungsi-fungsi legislasi, fungsi-fungsi *budgeting* dan juga pengawasan memang secara lebih keras dijalankan oleh DPR. DPD mengambil peran menjalankan fungsi tersebut secara terbatas dan teman-teman menyatakan sebagai *soft function* kaitannya dengan fungsi-fungsinya itu.
>
> Untuk itu saya tidak akan memilih. Dari apa yang menjadi alternatif di dalam Pasal 22D Ayat (2), dengan kecenderungan kami menyampaikan dan memilih pada fungsi yang *soft* tersebut. Fungsi yang seperti itu juga berkaitan dengan siapa yang berhak mengusulkan impeachment terhadap Presiden. Dan untuk itu kami seyogyanya itu cukup di DPR sebagai mekanisme, tokoh jumlahnya juga 1/3 DPD ini dari DPR.[2189]

Ruben Gobay dari F-PG menyampaikan pendapatnya terkait dengan DPD sebagai berikut.

> Berbicara mengenai DPD.
>
> Saya hanya bicara Bab VIIA DPD.
>
> Saya melihat itu sebagai suatu prospektif dan satu wacana baru lahir di dalam era reformasi. Di mana daerah diberi peluang untuk berkembang dan tumbuh selama dua

[2188] *Ibid*., 211-212.
[2189] *Ibid*., hlm. 212.

ronde, dua sejarah babak baru, orde lama dan orde baru, dengan segala implikasinya sekarang orde baru sebagai peluang untuk menata jati diri bangsa ini di berbagai daerah. Karena selama ini daerah telah sungguh-sungguh impoten, tidak berkembang, inisiatifpun tidak berjalan, kemampuan sangat tergantung pada Pemerintah pusat dan segala konsekuensinya.

Maka saya katakan DPD ini tidak sekedar membangun satu konstruksi bangunan kenegaraan saja. Tetapi itu merupakan suatu wacana baru dalam menata jati diri bangsa dalam konteks reformasi ini. Karena itu sekaligus wujud daripada bingkai bangsa ini bahwa negara ini kita tata.

Jadi tidak sekadar hanya merupakan satu konstruksi bangunan belaka tetapi solusi kedepan, secara komprehensif. Maka di sini saya lihat bahwa dari daerah diberi tempat untuk berpikir negara ini tadinya dia pikir daerahnya sendiri. Jadi ini satu strategi baru merupakan satu penemuan jati diri berbagai daerah menjadi bagian dari bangsa ini.[2190]

Selanjutnya, Ruben Gobay menyampaikan pendapatnya terkait dengan kewenangan legislasi dan pengawasan yang dimiliki DPD.

Saya justru di sini sangat menyetujui bahkan saya berpendapat itu amat penting untuk dapat dirumuskan. Pasal 22D Ayat (2) alternatif dua, DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, daerah dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, Pasal 3 alternatif dua, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah atau seterusnya.[2191]

Ibnu Munzir dari F-PG menyampaikan pendapatnya terkait dengan kebutuhan daerah akan DPD sebagai berikut.

...Dewan Perwakilan Daerah adalah sesuatu yang saya kira amat logis kita butuhkan.

Karena menyangkut beberapa hal. Katakanlah kita sadari daerah adalah bagian dari negara dan negara adalah komposisi dari daerah.

[2190] *Ibid.,* hlm. 214.
[2191] *Ibid.*

> Oleh sebab itu adalah sangat wajar jika daerah ini turut memikirkan persoalan-persoalan nasionalnya, walaupun dari latar belakang yang tentu berbeda.
>
> Katakanlah DPR, kita pahami bahwa dipilih berdasarkan prinsip perwakilan politik atau *political representation* misalnya. Dan tentu saja DPR dalam konteks ini membawa aspirasi rakyat. Sementara DPD kita anggap sebagai berangkat dari prinsip *functional representation*, dan dia memikirkan aspirasi daerahnya.[2192]

Sehubungan dengan fungsi DPD, Ibnu Munzir juga menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

> ...saya setuju Ketua, kalau pada Pasal 22D ini pada pikiran alternatif kedua itu dengan memberikan fungsi yang jelas kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk ikut membahas Rancangan Undang-undang.[2193]

Selanjutnya, Ibnu Munzir dari F-PG menyampaikan pula pendapatnya terkait dengan wadah bagi DPD dan syarat keanggotaan DPD sebagai berikut.

> Memang MPR nya nanti akan berubah, lebih pada joint session. Tetapi dengan sistem ini *checks and balances* itu jalan dengan sendirinya.Sehingga kepentingan mencapai tujuan negara itu bisa jelas.
>
> Lebih jauh dari itu, mengenai Pemilu. Pemilu memang akan sejalan kalau DPD ini kita setujui, maka pemilihan DPD ini memang penting. Tetapi ada satu pikiran yang patut kita renungkan bersama. Katakanlah, apa tidak perlu seperti konstitusi Amerika, ketika kita menetapkan DPD juga sekaligus mencantumkan mengenai prasyarat dari DPD itu. Ini satu pemikiran saja, renungkan Ketua. Seperti di Amerika katakanlah seorang Anggota DPD harus domisilinya di daerah yang bersangkutan begitu. Minimal enam bulan, tidak mesti penduduk asli di situ. Hillary Clinton misalnya dari suatu daerah ke lain untuk menjadi calon di satu provinsi itu dia harus tinggal di situ, bayar pajak di situ...[2194]

[2192] *Ibid*., hlm. 216.
[2193] *Ibid*.
[2194] *Ibid*., hlm 217.

Harjono dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya terkait dengan persoalan yang mungkin muncul dari sebuah lembaga baru yang bernama DPD. Berikut ini pendapatnya.

> Pertama, kita membuat satu kelembagaan baru. Didalam membuat suatu kelembagaan baru harus jelas *goal*nya, harus jelas obyektifnya. Oleh karena itu *job description*-nya memang harus jelas. Pada persoalan-persoalan itu sudah tertantang.
>
> Taruhlah di dalam sistem kita punya DPR. Apa iya DPR itu mewakili setengah-setengah, tidak seluruh aspirasi termasuk juga persoalan-persoalan daerah.
>
> Kemudian ada DPRD Provinsi, kemudian ada DPRD kabupaten dan kota. Akan kita taruh mana *job description* kalau ada DPD.
>
> Salah satu persoalan yang pernah kita pikirkan adalah adanya satu over lapping yang tidak jelas job descriptionnya. Kita masuk dalam wacana DPA perlu dipertahankan nggak? Berarti kita mengukur *job description*nya di mana. Kita mempertanyakan secara fungsional apa tidak perlu di-*split,* dipisah TNI/Polri karena
>
> kita tahu *job description*-nya beda. Kita membaca persoalan antara BPKP dan BPK, persoalan *job description*, oleh karena itu di dalam pembicaraan DPD saya kira itu justru yang menjadi kelemahan.
>
> Kemudian berikutnya, di dalam bicara DPD.
>
> Sebetulnya tidak dalam orientasi kita punya MPR setelah bicara DPD, tapi justru sebetulnya kita bicara DPD pada komposisi MPR. Oleh karena itu ada ketentuan batas maksimal anggotanya sepertiga. Kalau *toh* kita akan mengembalikan persoalannya maka harus dikembalikan bahwa DPD adalah persoalan MPR. Karena ada Utusan Daerah. Oleh karena itu, harus dibicarakan dulu MPR itu bentuknya gimana. Ada Utusan Daerah, kita substitusi dengan DPD...[2195]

Setelah berakhir putaran pertama, Rapat Komisi A ke-2 (Lanjutan 2) dengan Ketua Rapat Harun Kamil, melanjutkan putaran kedua dengan agenda mendengarkan pendapat dari fraksi. Hobbes Sinaga selaku juru bicara F-PDIP memperoleh

[2195] *Ibid*., hlm. 219.

kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat dari fraksinya.

Dewan Perwakilan Daerah ini adalah satu lembaga yang baru, yang sedang diperjuangkan bisa masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang tadi, saya kira perlu latar belakang mengapa kita membentuk DPD.

Pertama sekali, memang seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa dulu fungsi Utusan Daerah itu seperti tidak diorangi. Mereka hanya berkumpul sekali dalam lima tahun dan mereka ditunjuk dengan sesuka hati, dulu bahkan Gubenur juga ikut juga jadi Utusan Daerah. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu mungkin menggugah pada masa reformasi sehingga ada keinginan untuk meningkatkan peranan Utusan Daerah ini, itu yang pertama.

Kedua, sebenarnya masalah ini bukan sekarang munculnya. Sebenarnya pada waktu setelah Sidang Umum Tahun 1999 memasuki persiapan untuk Sidang Tahunan Tahun 2000, masalah ini sudah dibicarakan dan banyak dibicarakan.

Istilah ini sendiri datang dari universitas. Saya ingat beberapa universitas yang kita undang waktu itu mereka mengusulkan nama Dewan Perwakilan Daerah. Mengapa ini menjadi sangat menarik pada waktu itu, karena memang ada persoalan mungkin karena tuntutan reformasi, maaf kalau mungkin saya salah, Utusan Golongan pada waktu itu sudah menarik diri tidak masuk lagi di sebagai anggota MPR. Kalau demikian nanti MPR kita bentuknya kayak apa. Oleh sebab itu ide untuk meningkatkan peranan utusan daerah ini menjadi satu wacana pada waktu itu yang cukup banyak dibicarakan.

Kemudian masalah yang ketiga.

Sebenarnya adalah masalah Utusan Daerah sendiri, ada keinginan dari kawankawan yang pada tahun 1999 tidak masuk dalam fraksi tetapi kemudian berkembang itu, dan ada keinginan Utusan Daerah menjadi fraksi. Persoalan yang utama adalah karena Utusan Daerah yang sekarang ini cara pemilihannya itu sudah berbeda dengan yang dulu. Dan ini menjadi soal saya kira ini belum terpecahkan sampai sekarang. Oleh sebab itu sebenarnya ada keinginan juga bagaimana kalau Utusan Daerah itu dipilih langsung

oleh rakyat, supaya jelas. Itulah masalah-masalah yang melatarbelakangi, mengapa akhirnya kita mengusulkan Dewan Perwakilan Daerah ini.

Akan tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pada waktu dia dibahas PAH I dalam rangka menentukan *job description*-nya, tugasnya, di sini terjadilah perkembangan yang luar biasa. Ada yang menginginkan supaya DPD ini menjadi Badan Legislasi. Kalau dia badan legislasi, berarti dia sederajat dengan DPR. Padahal kita sudah sepakati sebenarnya DPD ini bukan perwakilan politik.

DPD adalah perwakilan wilayah, perwakilan dari daerah yang mereka perjuangkan adalah kepentingan daerah, bukan kepentingan politik. Karena sebenarnya manivestasi kedaulatan rakyat itu ada pada DPR.[2196]

Selanjutnya, Hobbes Sinaga juga meyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan jumlah anggota DPD sebagai berikut.

Persoalannya kemudian adalah soal jumlah.

Memang dibatasi jumlah DPD ini tidak sama dengan DPR. Dan kalau dia dipilih apa yang dikatakan Pak Tjetje tadi benar. Sebenarnya yang sepertiga, kalau rakyat yang memilih seorang anggota DPD itu lebih banyak daripada yang memilih seorang DPR. Oleh sebab itu itulah yang akhirnya berkembang. Sehingga ada keinginan dari beberapa teman atau yang menginginkan dia menjadi badan legislasi. Dan kalau dia badan legislasi jelas kedudukannya di mana.

Lantas berkembang pemikiran mengenai *strong bicameral,* bahkan ada yang menginginkan DPD ini seperti senat di Amerika Serikat, bahkan lebih dari situ kita katakan menjadi *Upper Chambers* atau Majelis Tinggi. Kalau ini yang terjadi memang betul ini betul-betul satu perdebatan yang memakan waktu yang cukup panjang. Oleh sebab itu, saya kira memang beberapa hal masih perlu kita bicarakan secara mendalam.

Mengenai Pasal 22C Ayat (1).

Saya kira anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih oleh setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ini adalah seperti yang saya sudah gambarkan tadi mengenai keanggotaannya

[2196] *Ibid*., hlm. 220-221.

itu hanya sepertiga dari jumlah anggota DPR. Itu juga menunjukkan, dan jumlah yang sama dari setiap daerah. Mengapa jumlah yang sama dari setiap dari daerah, karena dia bukan perwakilan politik. Dia tidak dilihat dari keseimbangan jumlah penduduk.

Setiap daerah itu diwakili, katakanlah mungkin ini kalau dihitung-hitung ada lima orang. Lima orang setiap daerah tanpa membedakan jumlah penduduk, karena kepentingan yang akan mereka perjuangkan adalah kepentingan wilayah, kepentingan daerah bukan kepentingan politik.

Tetapi pada waktu memasuki Pasal 22D ini, memang di sini semua sepakat bahwa kalau sampai tingkat mengajukan rancangan undang-undang itu semua sepakat, mengapa? Karena ada hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah yang mungkin inisiatifnya itu perlu datang dari DPD.

Tetapi pada waktu memasuki Ayat (2) dari Pasal 22D ini, memang di sini ada alternatif. Karena di sini sudah melihat, apakah DPD ini sebagai badan legislatif atau tidak. Jadi ada alternatif satu dan dua. Fraksi PDI Perjuangan sebenarnya masuk di alternatif satu, bahwa DPD bisa memberikan pertimbangan mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan seterusnya, apa yang dimuat di sini.[2197]

Selanjutnya, Theo L. Sambuaga sebagai juru bicara F-PG menyampaikan pandangan fraksinya terkait dengan DPD sebagai berikut.

...pembahasan Bab VIIA ini pertama ingin menegaskan lagi bahwa untuk Pasal 22C sebagaimana kita ketahui bersama seluruh Ayat (1), (2), (3), dan (4), sudah tidak ada permasalahan, tidak ada alternatif. Jadi seluruh anggota Badan Pekerja seluruh fraksi yang tergabung di dalam anggota Badan Pekerja telah menerima sebagaimana yang telah tertulis di sini dan kami termasuk di dalamnya.

Kemudian, untuk Pasal 22D Ayat (1) demikian juga, Ayat (1) tidak ada masalah seperti yang kita lihat di sini semuanya. Yang ada alternatif Ayat (2) dan kami di sini menyampaikan bahwa dari fraksi kami memilih atau mendukung alternatif yang pertama.

[2197] *Ibid*., hlm. 221-222.

> Untuk Ayat (3) juga ada usul dua alternatif, dan Fraksi kami memilih yang alternatif kedua.
>
> Ayat (4) tidak lagi ada permasalahan.
>
> Saudara-saudara sekalian.
>
> Kalau kita lihat dari apa yang tidak permasalahan di sini, pasal-pasal yang tidak ada permasalahan maka di sini menggambarkan bahwa Badan Pekerja telah menyetujui eksistensi Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tidak dipersoalkan, tidak masalahkan lagi. Dengan mengatakan ini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Sidang Komisi ini tidak boleh mempersoalkan. Sudah tentu apa saja yang telah diputuskan oleh Badan Pekerja ini memang alat kelengkapan Komisi A bisa saja mempersoalkan.
>
> Tapi hanya ingin saya menggambarkan jangan-jangan kita lupa bahwa Badan Pekerja telah menyetujui kalau menyangkut eksistensi. Termasuk di dalamnya adalah bahwa Anggota DPD itu dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.[2198]

Kemudian, Theo L. Sambuaga menyampaikan pula pendapat fraksinya terkait dengan jumlah anggota DPD dan fungsi dari DPD. Berikut ini pandangannya.

> ...jumlah secara kategoris ditetapkan, bahwa jumlah itu paling banyak adalah 1/3 dari anggota DPR. Jadi kalau dari segi jumlah ini saja kalau asumsinya anggota DPR sekarang 500, 1/3 itu kurang lebih 170. Berarti jumlahnya itu 670 kalau tergabung di dalam MPR, lebih kurang dari sekarang seperti yang dikatakan. Kemudian saya kira itu berapa hal yang menyangkut tentang eksistensi yang telah disepakati.
>
> Kemudian, mengenai fungsi legislasi.
>
> Kita menyepakati pada Pasal 22D Ayat (1) itu sudah disepakati bahwa ada fungsi legislasi. Memang itulah yang disepakati dan kita bicarakan selama ini, ada fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Daerah.
>
> Demikian juga fungsi pengawasan, tetapi fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang terbatas. Terbatas kepada hal-hal yang menyangkut kepentingan yang berkaitan dengan daerah. Secara eksplisit disebutkan di sini otonomi daerah,

[2198] *Ibid*., hlm. 222-223.

hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, serta pembangunan daerah dan seterusnya.[2199]

Selanjutnya Theo L. Sambuaga juga menyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan wadah bagi DPR dan DPD sebagai berikut.

...Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka struktur MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah berangkat daripada upaya kita untuk menyeimbangkan keterwakilan.

Keterwakilan, *representativeness* terutama dari daerah, yang pada waktu-waktu yang lalu sedikit banyak menimbulkan rasa ketidakadilan di daerah, menimbulkan rasa kekecewaan. Sehingga ada yang kebablasan untuk membangkitkan upaya-upaya untuk memisahkan diri dari NKRI, umpamanya ada upaya-upaya seperti itu.[2200]

Sehubungan dengan sistem keterwakilan dan kekhawatiran efek negatif dari DPD, Theo L. Sambuaga memaparkan pendapat fraksinya sebagai berikut.

...Di dalam sistem keterwakilan, dicoba dijawab dengan meningkatkan kehadiran kepentingan daerah, aspirasi daerah, di dalam proses pembuatan kebijaksanaan di tingkat nasional. Oleh karena itu, MPR dengan dua badan atau dua kamar ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ini hanya ada di tingkat pusat...

Jadi mengenai Ayat (5).

Saudara Ketua sebelum kita menyelesaikan lebih lanjut ini adalah bahwa kita kepada alternatif yang satu, alternatif pertama.

Begitu juga mengenai Ayat (6).

Alternatif yang kita hadir di sini adalah alternatif satu.

Mengenai Pasal 22D, sekali lagi ditegaskan bahwa untuk Ayat (2), alternatif kita adalah alternatif dua, koreksi yang tadi. Jadi Saudara-saudara sekalian, kalau dikatakan bahwa DPD dikhawatirkan itu sejajar dengan prinsip federalisme, itu sama sekali tidak benar.

[2199] *Ibid*., hlm. 223.
[2200] *Ibid*.

> Banyak negara di dunia termasuk negara yang paling demokratis seperti Inggris, negara kesatuan yang mengaplikasikan prinsip dua kamar seperti ini. Jangan jauh-jauh dari kita Thailand, Philipina, Jepang, itu semua adalah negara-negara kesatuan yang menerapkan dengan baik sistem dua kamar seperti ini.
>
> Jadi di sini jelas sama sekali tidak berkata bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena fungsi legislasinya maupun fungsi pengawasannya sangat terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan daerah.
>
> Demikian juga Saudara-Saudara sekalian, kalau dilihat dari segi kehadiran Dewan Perwakilan Daerah, ini melengkapi disamping segi keterwakilan, segi demokratisasi, segi demokrasi, juga aspek *checks and balances*. Jadi kehadiran di sini bukan sekedar untuk menghadirkan badan baru, tetapi secara sadar mengupayakan satu sistem keterwakilan kita yang lebih menjamin demokrasi, keterwakilan, dan *checks and balances*. Dan dengan demikian itu berarti justru memperkuat posisi kita dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
>
> Justru dengan demikian mengakomodir dan menyalurkan pemikiran-pemikiran, suara-suara yang ingin memperjuangkan aspirasi daerah dalam suatu mekanisme yang terlembaga. Bukan mekanisme seperti yang kita ada sekarang ini, hanya sekedar Utusan Daerah atau menjadi Fraksi Utusan Daerah.[2201]

Juru bicara F-UG, Sutjipto, menyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan DPD, sebagai berikut.

> ...Pasal 22D, jadi Ayat (1) memang DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain.
>
> Lalu kalau nanti ini DPD berhak mengajukan, kalau DPR juga berhak mengajukan, nanti yang akan dibahas yang mana? Punya DPD atau punya yang diajukan DPR atau diajukan oleh Pemerintah. Ini kan sudah suatu implikasi yang juga kita mesti pikirkan juga nanti dalam Undang-undang. Karena kalau yang mengajukan DPD tentunya

[2201] *Ibid*., hlm. 223-224.

heavy nya kepentingan daerah. Kalau hasil pusat nanti mungkin saja bahwa itu juga *heavy*-nya juga ke pusat. Oleh karena itu hal-hal yang demikian.

Padahal, sebenarnya anggota DPR juga meskipun dia mewakili partai, *political representation*, tetapi mereka juga dari daerah-daerah. Jadi saya kira memang sangat naif kalau anggota daerah, anggota DPR-DPR daerah tidak mau memperjuangkan kepentingan daerah.[2202]

Sutjipto menyampaikan pula pendapat fraksinya terkait dengan sistem keanggotaan DPD sebagai berikut.

Meskipun katakan mewakili daerah, tetapi yang milih orang dan DPD, di sini rumusannya dipilih orangnya, sedangkan untuk DPR kan belum dirumuskan, apakah sistem distrik atau sistemnya proporsional. Dan menurut kami dengan adanya DPD yang dipilih orang, apakah calon partai politik, perorangan, rasanya hampir-hampir mengunci sistem pemilu distrik yang sebenarnya banyak diharapkan oleh masyarakat kita juga, bahwa pada suatu saat ada pemilu sistem distrik.

Oleh karena itu, andaikata memang semua fraksi menyepakati bahwa DPD ini memang akan dihadirkan dalam Sidang Tahunan ini, fraksi saya akan memilih untuk Pasal 22D; jadi Ayat (2) alternatif pertama, Ayat (3) alternatif pertama, sedangkan untuk Ayat (5) dan Ayat (6) tidak perlu ada. Jadi kami pilih alternatif kedua.[2203]

Arif Mudatsir Mandan sebagai juru bicara F-PPP menyampaikan pendapat fraksinya terkait DPD sebagai berikut.

...F-PPP berkepentingan agar DPD ini dapat memainkan perannya secara maksimal. Oleh karena itu DPD menurut fraksi kami perlu diperlengkapi dengan fungsi-fungsi legislasi dalam arti dia juga diberi hak untuk merancang Undang-undang. Diberi hak juga untuk peran budgeting, diberi hak juga di dalam fungsi pengawasan, tentu sesuai dengan proporsinya yaitu, demi kepentingan daerah, menyuarakan daerah. Karena kalau tidak diberi fungsi-fungsi seperti itu saya kira ini tidak ada gunanya kita membentuk DPD.

[2202] *Ibid*., hlm. 224-225.
[2203] *Ibid*., hlm. 225.

> Memang, DPR juga punya fungsi-fungsi seperti itu tetapi menurut saya tidak ada alasan yang cukup signifikan untuk kita khawatir akan terjadi *over lapping*, tumpang tindih, dan lain sebagainya, sepanjang mekanismenya kita atur secermat mungkin dan seproporsional mungkin dalam aturan-aturan berikutnya. Misalnya, dalam menetapkan Susduk (susunan kedudukan) masing-masingnya, Tata Tertib, dan lain sebagainya.
>
> Oleh karena itu, kami sekali lagi menyatakan bahwa setuju dengan pembentukan DPD ini sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jadi tidak usah khawatir nanti ada *over lapping* dan lain sebagainya, nanti akan diatur melalui peraturan-peraturan yang secermat mungkin.[2204]

Kemudian, Andi Najmi Fuadi, juru bicara F-KB, menyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan DPD sebagai berikut.

> ...harus terakomodir dalam ke pentas politik nasional.
>
> Maka berkaitan dengan itu, muncul gagasan bahwa di samping DPR yang akan dipilih secara langsung juga perlu adanya DPD sebagai penguatan dari bagian dari Anggota Majelis yang selama ini tidak dipilih. Dengan harapan, bahwa kalau ke depan kekuatan-kekuatan masyarakat yang selama ini ada di dalam Majelis dan tidak dipilih, tapi dengan DPD kemudian menjadi dipilih maka mereka akan lebih mempunyai posisi yang lebih strategis lagi dalam ikut mewarnai proses berbangsa ini.
>
> Namun demikian, agar tidak terjadi *over lapping* antara DPR dan DPD maka serta merta gagasan ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketika keinginan untuk memperkuat posisi DPD ini juga tidak menjadi *over lapping* dengan DPR, itu bukan berarti bahwa fungsi-fungsi DPD sebagai sandingan dari DPR yang dipilih secara langsung itu juga menjadi tidak ada. Artinya apa, bahwa DPD pun tetap harus memiliki fungsi legislasi meskipun itu sangat terbatas, sebagaimana diatur dalam Konsep Pasal 22D Ayat (2) alternatif 1, bahwa DPD memiliki fungsi legislasi yang terbatas. Kemudian pada Ayat (3) ini juga mengatur tentang fungsi DPD, dalam hal pengawasan yang juga sangat terbatas dalam alternatif 1 nya.[2205]

[2204] *Ibid*., hlm. 226.
[2205] *Ibid*., hlm. 227.

Selanjutnya, Patrialis Akbar selaku juru bicara Fraksi Reformasi menyampaikan pendapat fraksinya mengenai konsep awal pembentukan DPD dan harapan akan adanya DPD sebagai berikut.

> ...sedikit mengingatkan tentang kenapa konsep dari DPD ini muncul di dalam pembahasan di PAH I. Bahwa masalah-masalah yang terjadi di daerah selama ini, salah satu penyebab adalah di mana masyarakat di daerah itu tidak dilibatkan secara langsung khususnya berkenaan dengan masalah-masalah yang ada hubungan dengan daerah. Sehingga ketidakadilan dan sentralisasi yang ada selama ini, termasuk juga tentang masalah pembagian keuangan itu memang betul-betul dimonopoli oleh Pemerintah Pusat. Sehingga daerah betul-betul tidak menikmati dengan baik, termasuk masalah-masalah sumber daya alam yang ada di daerah itu sendiri.
>
> Sehingga kita berpikir dalam rangka mengantisipasi itu serta dalam rangka memberikan suatu pengakuan terhadap kebijakan otonomi daerah maka DPD ini adalah merupakan salah satu jawaban yang diharapkan di dalam proses integrasi bangsa dan menghindarkan disintegrasi itu.
>
> Oleh karena itu, keberadaan DPD kita harapkan tidak hanya sebagai satu basa-basi belaka, tetapi DPD itu instansi dan *injust* masuk ke dalam Parlemen ini.
>
> Dan dia adalah merupakan satu badan baru yang kita buat di mana kita melibatkan secara langsung terhadap seluruh persoalan-persoalan, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan masalah kepentingan daerah. Jadi posisinya tidak hanya tidak semu posisinya, tetapi memang kita harus memisahkan juga keberadaan DPD ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat.[2206]

Patrialis Akbar juga menyampaikan pendapat agar tidak terjadi *over lapping* antara DPR dan DPD.

> ...ada batasan-batasan khusus, yang kita berikan kepada DPD supaya tidak *over lapping*. Paling tidak kalau kita melihat dari rumusan kita ada lima bab yang berkaitan dengan masalah DPD ini.
>
> Ini menunjukkan sesuatu keseriusan hadirnya Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, kami tetap menyetujui

[2206] *Ibid*., hlm. 228.

bahwa DPD ini kita hadirkan, cuma persoalannya adalah tentang fungsi dan tugas secara menyeluruh DPD ini, itu memang belum selesai dirumuskan di dalam sinkronisasi dan finalisasi PAH I. Sehingga yang menjadi persoalan sekarang adalah posisi apakah dia *strong* atau *soft*, kan begitu.

Oleh karena itu kami setuju, tentang masalah fungsi dan tugas ini memang harus betul-betul kita kembali bicarakan. Tapi paling tidak pada posisi-posisi DPD di dalam ikut serta membahas rancangan undang-undang dan ikut serta sekaligus melakukan pengawasan, itu memang seharusnya dilibatkan. Akan tetapi bahanbahan pengawasan itu tetap diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, itu terbatas juga posisinya.

Persoalan yang berkaitan dengan apakah Dewan Perwakilan Daerah ini bisa meng-impeach Presiden, dan kemudian berapa jumlahnya saya kira ini memang perlu kita bicarakan karena ini agak rawan. Sebab Anggotanya saja hanya maksimal 1/3 dari Anggota DPR. Kalau dia juga ikut meng*impeach*, saya khawatir juga ini akan terjadi diktator minoritas nanti dan akan terjadi ketidak stabilan. Oleh karena itu, khusus mengenai *impeachment* ini kami belum menyatakan pendapat, persetujuan.[2207]

I Ketut Astawa sebagai juru bicara F-TNI/Polri menyatakan pendapat fraksinya terkait dengan DPD sebagai berikut.

...kalau kita bandingkan DPD ini dengan DPR, hal pokok yang dapat kami pegang di mana DPD ini pada hakekatnya adalah untuk kita adakan, untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kewenangannya tidak sama dengan DPR. Memang kami sependapat bahwa DPD pun mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU, tetapi pengajuan RUU yang terbatas secara limitatif, sebagaimana disampaikan pada Pasal 22D Ayat (1).

Kemudian di dalam bidang pengawasan, ini pun terbatas, hasil terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu dan hasilnya diserahkan kepada DPR. Kemudian mengenai *budget*, yaitu terbatas hanya memberi pertimbangan terhadap pembahasan RUU RAPBN.

[2207] *Ibid.*

Kemudian dalam legislasi, perlu kami garisbawahi. Walaupun DPD dalam hal-hal tertentu ikut membahas RUU yang berkaitan erat dengan Daerah. Akan tetapi DPR menurut Pasal 20 Ayat (1) tetap merupakan Lembaga Tinggi Negara yang memegang kekuasaan membuat undang-undang. Jadi, kekuasaan yang memegang membuat undang-undang hanya pada DPR.

Berkaitan dengan itu maka kaitannya dengan Pasal 22 Ayat (2).

Kami memilih alternatif dua, kemudian pada Ayat (3) alternatif satu, sedangkan untuk Ayat (5) itu kami tidak sependapat, yaitu harus dihilangkan, karena pengajuan pemberhentian Presiden ini adalah merupakan rangkaian daripada hak DPD untuk mengadakan pengawasan.

Sedangkan kami berpendapat hak pengawasan daripada DPD adalah sangat terbatas.[2208]

Selanjutnya, I Ketut Astawa menambahkan pendapatnya terkait dengan mekanisme pengisian DPD dan masa jabatannya.

Oleh karena itu Ayat (5) hapus dan Ayat (6) demikian juga.

Menyangkut tentang Pemilu.

Kami ingin..., walaupun di sini tidak ada alternatif kami ingin menyampaikan hasil pada waktu kami mengadakan suatu uji sahih ke Jawa Tengah, menyangkut Ayat (4), pemilihan umum untuk memilih anggota DPD diikuti oleh calon dari partai politik dan calon perseorangan.

Ada pendapat dari *audience* pada waktu itu untuk menyarankan anggota DPD hanya diikuti oleh calon perseorangan. Karena apa, pada Ayat (3) untuk DPR itulah diberikan pengajuannya oleh partai politik. Demikian hal yang perlu dipertimbangkan.

Kemudian ada hal lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan di sini, berkaitan dengan masa jabatan daripada DPR dan DPD. Apakah juga sama-sama lima tahun, ataukah ini akan kita serahkan kepada undang-undang. Ini mungkin jadi hal yang perlu kita pertimbangkan lebih lanjut.[2209]

[2208] *Ibid*., hlm. 229.
[2209] *Ibid*., hlm. 230.

Tjeje Hidayat Padmadinata sebagai juru bicara F-KKI menyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan DPD sebagai berikut.

> ...F-KKI setuju sekali adanya Dewan Perwakilan Daerah. Tapi sampai dengan malam ini sejarah masih panjang baru sebatas Pasal 22C. Tidak mau sembarangan menanggapi sesudah itu, sampai dengan Pasal 22C itu. Kami berpendapat sebagai manivestasi dari rasa tanggung jawab, eksistensi kami terima setuju sekali, tapi fungsinya yang spesifik apa? Kami berpendapat masih perlu pendalaman dan perluasan cakrawala berpikir. Supaya tidak *renjul*.
>
> Bagi kami, keberadaan DPD ini teramat mahal. Sudah banyak makan korban nyawa dan lain sebagai, selama kurang lebih 45 tahun. Jadi sekali lagi mengapa kami tidak berani melewati 22C? Jadi harga dari suara pemilihnya itu kalau Di Jawa Barat anggota DPR 82 orang nanti hanya 5 jadi jumlah suara kurang lebih 17 kali 400.000, oh mahal itu. Saya belum bisa membayangkan, walaupun tadi bukan partai lain sebagainya, persisnya bagaimana ini nantinya. Saya tidak bisa membayangkan anggota DPD dipilih sama sekali lepas dari mekanisme bahkan mesin partai. Belum bisa membayangkan! Bagaimana ini? Tanpa keterlibatan mesin atau mekanisme partai.
>
> Dan juga mengapa, sekali lagi kami belum berani loncat dari 22C itu. Wakil daerah ini *strong* semacam *senator* di Amerika atau *soft* sekedar penghubung daerah dengan pusat saja. Daripada berontak, lebih baik ada lima orang di sini, itu misalnya. Jadi pada prinsipnya setuju.
>
> Kemudian yang terakhir yaitu soal DPD.
>
> Bagi kami teramat mahal. DPD ini, sayang. Kalau asal ada, kemudian amburadul dan di dalam fungsinya tidak jelas. Dan yang terakhir kami tetap mengusulkan agar supaya pemilihan umum hanya untuk lembaga-lembaga perwakilan rakyat, kalau untuk eksekutif yang jelas saja disebut. Pemilihan Presiden, pemilihan gubenur, pemilihan walikota, pemilihan bupati tapi bukan dengan istilah *general election*. Jadi harus *more specific* penambahannya.[2210]

[2210] *Ibid*., hlm. 232.

Juru bicara F-PDU, Sayuti Rahawarin, menyatakan ketidaksetujuannya untuk membentuk DPD. Berikut ini pendapatnya.

> ...jangan hanya sekedar menginvetarisasi kepentingan orang di daerah, yang frustasi-frustasi, kemudian diberikan kewenangan. Kemarin kita kan bicara bahwa Utusan Daerah itu harus diberi hak untuk membentuk fraksi di sini, dia punya fraksi di MPR. Sekarang Fraksi belum disetujui, sekarang lembaga yang dibahas, yang mana ini yang kita dahulukan, yang dipentingkan adalah Fraksi mereka di MPR atau lembaga di DPR.
>
> Kemudian memiliki dua fungsi, fungsi yang hampir sama dengan DPR, kemudian dia mempunyai fungsi sama dengan MPR.
>
> Nanti besok dia punya tata tertib, dia ngatur lagi dirinya sendiri, kemudian di lembaga yang terhormat ini, ada lembaga ini, ada lembaga itu, dia punya tata tertib ini, dia punya tata tertib itu, dia melakukan sidang tiap tahun minimal sekali. Seperti MPR juga, dan juga seperti DPR. Jadi saya berpikir bahwa ini suatu yang sangat mubazir, sangat mubazir.
>
> Kalau kita melatarbelakangi dari pikiran kita, kepentingan daerah. Mari kita berpikir bahwa berikan sesuatu kepada daerah-daerah, di sana ada DPRD Tingkat II dan ada DPRD Tingkat I. Mitra kerja dengan gubernur dan bupati dan walikota, berikan kewenangan kepada mereka melalui sebuah undang-undang.[2211]

Gregorus Seto Haryanto sebagai juru bicara F PDKB menyampaikan pendapat fraksinya terkait dengan DPD berikut ini.

> Melalui era reformasi, dituntut bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum. Lalu berkembanglah pemikiran bahwa utusan daerah yang tadinya diangkat melalui DPRD di daerah-daerah, kita usulkan kemudian menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya dipilih juga melalui pemilihan umum. Dengan demikian di MPR tidak ada lagi anggota yang tidak dipilih melalui pemilihan umum, itu pemahaman kami.

[2211] *Ibid*., hlm. 233-234.

Karena itu memang, Dewan Perwakilan Daerah adalah wakil rakyat juga, yang mengutamakan tugasnya didalam kerangka memikirkan daerahnya masing-masing, meskipun anggota DPR pun dipilih di daerah-daerah dan mereka punya kewajiban untuk memikirkan daerah pemilihannya.

Oleh karena itu, kami sepakat bahwa Bab VIIA, Dewan Perwakilan Pasal 22C sebagaimana adanya.

Sedangkan, Pasal 22; Ayat (1) kami setuju, Ayat (2) kami menyetujui alternatif dua, dengan sedikit perubahan yaitu bahwa dalam ikut pembahasan rancangan undang-undang tidak termasuk sumber daya ekonomi lainya. Jadi sumber daya ekonomi lainya dipindahkan ke bawah, dia menjadi bagian daripada pertimbangan yang harus diberikan oleh DPD.

Ayat (3) kami memilih alternatif satu dan kami usulkan selanjutnya Ayat (5), dan Ayat (6) dihapuskan. Jadi tidak diperlukan Ayat (5) dan Ayat (6).[2212]

Hasil pembahasan Komisi A dilaporkan dalam Rapat Paripurna ke-6 ST MPR 2001 yang dipimpin Ketua MPR, M. Amien Rais. Laporan tersebut disampaikan oleh Jakob Tobing, pimpinan Komisi A sebagai berikut.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

[2212] *Ibid*., hlm. 234-235.

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.[2213]

Terhadap hasil rumusan tersebut, fraksi-fraksi MPR menyampaikan pendapat akhir pada Rapat Paripurna ke-7 ST MPR 2001, dengan Ketua Rapat M. Amien Rais yang mengagendakan pengesahan rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945.

[2213] *Ibid*., hlm. 649-650.

Pendapat akhir F-PDIP disampaikan oleh juru bicaranya I Dewa Gede Palguna. Dalam pendapat akhir itu salah satu hal yang dikemukakan adalah mengenai keberadaan DPD, seperti berikut ini.

> Di samping keberadaan DPR dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang mewakili rakyat, keberadaan dan keterlibatan DPD itu pasti akan lebih meningkatkan kualitas proses dan keputusan politik nasional, khususnya mengenai pengembangan otonomi, hubungan keuangan pusat dan daerah, penyusunan APBN, dan sebagainya.[2214]

F-PG melalui juru bicaranya T.M. Nurlif, menyampaikan pendapat akhir mengenai keberadaan DPD dan sistem perwakilan dua kamar.

> Paham kedaulatan rakyat diejawantahkan dalam sistem Perwakilan dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian sistem perwakilan selain mewakili rakyat juga menjangkau aspirasi kepentingan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[2215]

Arief Biki, juru bicara F-UG, menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Tentang perubahan UUD 1945, ia menyampaikan perubahan UUD 1945 secara umum.

> Kedua, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tetap berada dalam nilai-nilai yang adil dan konsisten bukan saja sebagai produk politik karena dihasilkan oleh MPR sebagai lembaga politik tetapi juga merupakan bentuk produk hukum, etik, sosial, budaya yang dalam batas-batas tertentu berada dalam tatanan intelektual yang cukup memadai.[2216]

Mohammad Thahir Saimima, juru bicara F-PPP, menegaskan keniscayaan perubahan UUD 1945.

> Agenda besar adalah kerangka perubahan sistem politik dan hukum, suka tidak suka harus didasarkan kepada konstitusi. Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keniscayaan

[2214] *Ibid*., hlm. 661.
[2215] *Ibid*., hlm. 663.
[2216] *Ibid*., hlm. 665.

> yang tidak boleh dielakkan. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945, sejak semula dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar kilat dan bersifat sementara terlalu banyak hal yang tidak tercantum didalamnya. Sehingga sering menimbulkan perbedaan tafsir atau yang ditafsirkan setiap oleh penguasa.[2217]

Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi MPR dilanjutkan pada Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan 1) ST MPR 2001, 9 November 2001, dengan Ketua Rapat M. Amien Rais. Pendapat akhir F-KB disampaikan oleh juru bicaranya Erman Suparno. Mengenai hasil Komisi A, pendapat akhirnya sebagai berikut.

> Keputusan yang dihasilkan oleh Komisi A yang menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar 1945, menurut pandangan kami merupakan dinamika yang positif, apalagi kita landasi dengan pijakan dan tata nilai yang bertumpu pada keyakinan politik dan maslahat amal atau kepentingan umum. Permasalahan yang memang harus diakui sebagai perbedaan dan/atau ketidaksepakatan sebagaimana terdapat pada beberapa masalah substansial yang menyangkut pilihan sistem ketatanegaraan ke depan harus kita tarik pada jeda azas yang telah kami kemukakan.[2218]

Umirza Abidin, juru bicara Fraksi Reformasi, menyampaikan perubahan sistem parlemen dengan adanya DPD sebagai berikut.

> Saudara Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat. Hal baru yang kami harapkan dapat disepakati adalah perubahan sistem kekuasaan legislatif atau parlemen menjadi bikameral. Majelis akan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah...[2219]

Ishak Latuconsina, juru bicara F-TNI/Polri, menyampaikan tetap diperlukannya Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR.

2217 *Ibid*., hlm. 666.

2218 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Rapat Paripurna Ke-7 (Lanjutan) s/d Ke-8, tanggal 9 November 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001,* Buku Ketiga Jilid 5 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001), hlm. 6.

2219 *Ibid*., hlm. 13.

> ...Akhir-akhir ini, sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, maka seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah harus mempunyai wakil dalam Majelis. Dengan demikian, Majelis akan betul-betul dapat diambil sebagai penjelmaan rakyat. Di pihak lain, dalam realitas kehidupan politik tidak semua aspirasi politik rakyat tersalurkan dari partai politik. Oleh karena itu, keberadaan Utusan Golongan di Majelis merupakan, sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran dan sistem pemerintahan negara, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Dasar 45. Dari uraian tersebut jelaslah kalau Fraksi TNI/Polri menyetujui tetap adanya Utusan Golongan di Majelis hanyalah semata-mata agar Majelis merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.[2220]

Asnawi Latief, juru bicara F-PDU, menyampaikan keberhasilan yang telah dicapai.

> ...Meskipun dalam upaya untuk melakukan perubahan yang amat mendasar tersebut, Majelis tidak melupakan dalam masa persidangan tahun ini ternyata ada hal-hal lain yang cukup menggembirakan buat bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari Majelis yang tampaknya mempunyai satu pandangan dan sikap yang sama...[2221]

Pada Rapat Paripurna ke-7 (Lanjutan 2) ST MPR 2001, dengan Ketua Rapat M. Amien Rais, F-KKI melalui juru bicaranya Hamid Mappa, menyampaikan pendapat akhir mengenai DPD dan susunan keanggotaan MPR berikut ini.

> Dari rancangan tersebut, belumlah cukup jelas apakah MPR yang dimaksud merupakan lembaga tetap, *permanent body*, atau suatu forum sidang tahunan, *joint session*, antara DPD dan DPR, yang mana MPR merupakan lembaga tetap, maka tentu saja bukan sistem bikameral, melainkan sistem dua setengah kamar, atau bahkan sistem tiga kamar, trikameral...[2222]

2220 *Ibid*., hlm. 18-19.
2221 *Ibid*., hlm. 39.
2222 *Ibid*., hlm. 79-80.

Gregorius Seto Hariyanto, juru bicara F-PDKB, menyampaikan pendapat akhirnya tentang hasil Komisi A sebagai berikut.

> Persoalan yang dibahas oleh Komisi A tersebut mencakup hal-hal yang sangat mendasar dan akan menentukan nasib bangsa dan negara, tuntutan reformasi untuk mewujudkan demokrasi, disadari bersama hanya akan terpenuhi antara lain melalui perubahan Undang-Undang Dasar ini. Para pendiri republik menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari oleh nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi, sehingga pada dasarnya naskah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah *masterpiece*.[2223]

Dari penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi MPR tersebut yang pada intinya menyepakati rumusan perubahan UUD 1945 tentang DPD, akhirnya rumusan mengenai DPD selanjutnya disahkan sebagai bagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil perubahan tersebut diserahkan oleh Amien Rais kepada Presiden dan pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya pada Rapat Paripurna ke-8, pada Jumat 9 November 2001, Pukul 19.30-22.50 WIB.[2224]

D. Hasil Perubahan

Berikut ini rumusan ketentuan mengenai DPD hasil Perubahan Ketiga UUD 1945.

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

2223 *Ibid*., hlm. 88.
2224 *Ibid.,* hlm. 671.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan UUD 1945 disamping merupakan salah satu peristiwa penting dalam rangkaian sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak Undang Undang Dasar ini disahkan PPKI pada 19 Agustus 1945; juga merupakan hasil besar yang lahir dari Reformasi tahun 1998.

Dua periode pemerintahan terutama setelah UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu zaman Orde Lama (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) telah melahirkan pemerintahan yang cenderung otoritarian. Dari berbagai kajian akademik dan pandangan para anggota MPR seperti terungkap dalam bab-bab terdahulu ternyata praktik pemerintahan yang demikian terutama disebabkan oleh terlalu supelnya UUD 1945 sehingga mudah disalahtafsirkan untuk kepentingan kekuasaan. Disamping itu UUD 1945 (sebelum perubahan) terlalu *executive heavy,* sehingga Presiden terlalu dominan. Kedua faktor inilah yang terutama mendorong dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 di era Reformasi.

Perubahan ini merupakan perkembangan hukum tata negara kita yang sangat penting bagi perjalanan negara kita selanjutnya. karena telah terjadi perubahan mendasar dan hampir menyeluruh terhadap UUD 1945. Menurut putusan, dalam Perubahan Keempat UUD 1945 (2002), bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh

Dewan Perwakilan Rakyat. Penegasan ini menjadi penting artinya karena dalam dunia akademik ketika Perubahan Pertama, Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga dilakukan masih ada akademisi yang mempersoalkan UUD 1945 yang mana yang diubah dan mengapa MPR tidak menetapkan lebih dahulu UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebagai undang-undang dasar yang tetap (mengingat pada saat itu masih ada ahli yang berpendapat UUD 1945 masih bersifat sementara). Penegasan ini menhapuskan keraguan dan perbedaan pandangan tersebut, karena dengan Dektrit Presiden 5 Juli 1959 dan berbagai ketetapan MPR setelah dektrit tersebut telah secara tegas menetapkan UUD 1945 hasil dektrit itu yang berlaku.

Untuk membatasi dan membuat koridor yang pasti pada perubahan UUD 1945 agar arah perubahan mempunyai arah yang jelas para anggota MPR dalam pembahasan di tahun 1999 telah membuat kesepakatan untuk melakukan perubahan, yaitu:

1. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mempertegas sistem pemerintahan Presidensiil;
4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
5. Perubahan dilakukan dengan cara *adendum*.

Dalam rangka pembahasan seluruh materi muatan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk tiga hal yang dibahas MPR seperti telah diikuti dalam bab sebelumnya, adalah mengenai MPR, DPR, dan DPD yang ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi

Rangkaian perdebatan anggota MPR pada saat proses perubahan menunjukka dengan jelas bahwa perubahan UUD ini dilakukan dalam rangka penataan kembali lembaga-lembaga negara antara lain dengan prinsip *checks and balances* termasuk

melahirkan lembaga negara serta pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. Di antara lembaga negara yang mengalami penataan kembali tersebut adalah berkenaan dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan. Lembaga MPR sebagai lembaga permusyawaratan tetap terdiri atas anggota DPR, tetapi tidak lagi ditambah dengan utusan daerah dan golongan, melainkan digantikan dengan anggota DPD. Tidak ada lagi dalam lembaga negara tersebut (MPR, DPR, DPD) yang ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi *(Die Gesamte Staatgewalt Liegt Allein Bei Der Majelis)* seperti yang dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, karena penjelasan UUD 1945 tersebut telah dicabut melalui Pasal II Aturan Tambahan, yang menegaskan bahwa UUD 1945 itu hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal (biasa disebut pula batang tubuh). Pasal II dimaksud sekaligus membakukan nama UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, dengan nama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pula halnya, dengan pembagian lembaga negara dengan penyebutan lembaga tertinggi negara untuk MPR dan lembaga tinggi negara antara lain untuk DPR yang diatur dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/1978, sudah tidak diberlakukan. MPR yang sebelum Perubahan UUD 1945 yang memegang kekuasaan tertinggi karena " Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat" (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 telah diubah menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Formalisasi norma ini disamakan dengan yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) " Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Bahkan menurut Pasal 24 C UUD MPR merupakan salah satu lembaga negara yang dapat saja bersengketa soal kewenangan di Mahkamah Konstitusi, karena MPR adalah yang kewenangan diberkan UUD.

Ketentuan tersebut menunjukan bahwa kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidak lagi ditumpukan pada satu lembaga tertentu, dalam hal ini MPR, tetapi pelaksanaannya

telah dibagi-bagi kepada berbagai lembaga negara, termasuk kepada MPR, DPR, dan DPD. Bahkan adapula yang tetap berada di tangan rakyat, seperti dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (Pasal 6 A). Sebelumnya kekuasaan untuk memilih presiden ini berada di MPR (Pasal 6 sebelum perubahan). Jika sebelumnya secara teoritis dapat disebut bahwa kedaulatan itu bulat tidak boleh dipecah-pecah menurut teori Jean Bodin, namun dengan perubahan tersebut teori itu tidak lagi dianut. Dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) setelah perubahan itu tetap secara tegas menganut asas kedaulatan rakyat dengan prinsip "kedaulatan dapat dibagi-bagi" *(divided sovereignity)*. Secara tegas, menurut Prof. Ismail Sunny, S.H., dianut kedaulatan yang bersifat politik *(political sovereignty),* di letakkan "di tangan rakyat," kedaulatan yang bersifat hukum *(legal sovereignty)* dipisah dalam dua bagian, legislatif dan eksekutif. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum (Pasal 19 dan Pasal 22 C). Demikian pula seperti sudah disebutkan di atas, Presiden dan Wakil Presiden sebagai eksekutif dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. (Pasal 6 A).

Jadi baik DPR dan DPD maupun Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Setelah perubahan UUD 1945 ini di antara lembaga negara-alat kelengkapan-negara, adalah MPR, DPR, dan DPD di samping Presiden Wakil Presiden, Badan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Prof. Ismail Sunny pula, bahwa tidak dapat dibantah bahwa suatu pemisahan kekuasaan yang formil terdapat dalam UUD 1945 pasca amandemen, tetapi karakteristik yang berpengaruh besar adalah, campuran, bukan pemisahan kekuasaan antara DPR dan Presiden.

Pembentukan DPD merupakan peningkatan dari Utusan Daerah sebagai anggota tambahan dalam MPR, seperti yang diatur dalam ketentuan sebelumnya. Sebagai

peningkatan Utusan Daerah yang tadinya tidak terikat dalam satu lembaga negara dan hanya berupa Fraksi Utusan Daerah di MPR, kini ditingkatkan menjadi lembaga negara dengan wewenang terbatas di bidang legislatif (Pasal 22D), budgeting dan pengawasan. DPD maupun DPR tidak secara lembaga sebagai anggota MPR. Hanya anggota DPR dan anggota DPD lah yang menjadi anggota MPR yang masing-masing memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam kedudukannya sebagai MPR. karena itulah susunan lembaga perwakilan kita setelah perubahan ini secara teori tidak dapat dikatakan sebagai sistem lembaga perwakilan dua kamar (bicameral system).

Kewenangan lembaga perwakilan setelah perubahan diatur secara rinci dan limitatif dalam undang-undang dasar ini. Wewenang MPR dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 setelah perubahan, yaitu:

- Mengubah dan menetapkan UUD;
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD (pemakzulan/ impeachment);
- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden;
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Demikian halnya dengan DPR. Setelah perubahan ini mendapatkan penegasan yang lebih rinci, fungsinya sebagai lembaga legislatif, baik di bidang legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A Ayat (1)). Salah satu pelaksananaan fungsi pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 7B Ayat (2)

bahwa dalam rangka proses pemakzulan *(impeachment)*," pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tida lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR." Selain fungsi tersebut, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.(Pasal 20 A Ayat (2)).

Untuk menjaga eksistensi DPR dalam pelaksanaan fungsinya tersebut, ditegaskan dalam Pasal 7 C bahwa "Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR."Berbeda dengan DPD, hak-hak anggota DPR selain mengajukan usul RUU (Pasal 20), secara rinci diatur pula dalam Pasal 20 A Ayat (3)," hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas."Kedudukan DPR seperti disebutkan di atas tidak menyebabkan pengurangan kewenangan lembaga negara lainnya, termasuk pada eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 1999, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Satu, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Dua, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Empat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku lima, (Jakarta: Sekretarian Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Enam, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Tujuh, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Satu, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Dua, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2000).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Tiga, (Jakarta: Sekertariat Jenderal, 2000).

_____, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2001, Buku Empat, (Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI, 2000).

_____, Risalah Rapat Paripurna Ke-7 (Lanjutan) s/d Ke-8, tanggal 9 November 2001, Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, Buku Ketiga Jilid 5 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001).

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH III BP MPR 1999

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Ketua
2	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.	Partai Golkar	Wakil Ketua
3	H. Amin Aryoso, S.H., M.H.	PDIP	Wakil Ketua
4	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Sekretaris
5	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
6	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
7	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
8	Aberson Marle Sihaloho	PDIP	Anggota
9	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
10	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
11	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
12	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
13	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
14	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
15	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
16	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
17	Dra. Khofifah Indar Parawansa M.Si	PKB	Anggota
18	Ir. Hatta Rajasa	Reformasi	Anggota
19	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
20	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
21	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
22	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
23	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
24	Marsda Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum	TNI/Polri	Anggota
25	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 1999–2000

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.	PKB	Sekretaris
5	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
6	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
7	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
8	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Dr. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	Dr. Drs. Muhammad Ali, S.H., Dip.Ed., M.Sc.	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
17	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
18	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
19	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
20	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
21	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
22	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
24	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen	Partai Golkar	Anggota
25	Dra. Hj. Rosnaniar	Partai Golkar	Anggota
26	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota
27	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota

28	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
29	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
30	H. Ali Marwan Hanan	PPP	Anggota
31	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
32	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	PKB	Anggota
33	Drs. K.H. H.B. Syarief Muhammad Alaydarus	PKB	Anggota
34	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
35	Ir. Hatta Rajasa	Reformasi	Anggota
36	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
37	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	
38	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
39	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
40	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
41	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
42	Marsda. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum.	TNI/Polri	Anggota
43	Brigjen. Pol. Drs. Taufiqurrohman Ruki, S.H.	TNI/Polri	Anggota
44	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
45	Dra. Inne E.A. Soekarso, APT.	Utusan Golongan	Anggota
46	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
47	Sutjipto, S.H.	Utusan Golongan	Anggota

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 2000-2001

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	PKB	Sekretaris
5	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
6	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
7	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
8	H. Julius Usman, S.H.	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	H. Haryanto Taslam	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	Ir. Zainal Arifin	PDIP	Anggota
17	K.H. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	PDIP	Anggota
18	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
19	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
20	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
21	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Partai Golkar	Anggota
22	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
24	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
25	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota

26	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen	Partai Golkar	Anggota
27	Dra. Hj. Rosnaniar	Partai Golkar	Anggota
28	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota
29	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
30	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
31	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
32	H. Ali Marwan Hanan	PPP	Anggota
33	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
34	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	PKB	Anggota
35	Andi Najmi Fuadi, S.H.	PKB	Anggota
36	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	PKB	Anggota
37	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
38	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
39	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	Anggota
40	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
41	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
42	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
43	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
44	Marsda. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum	TNI/Polri	Anggota
45	Brigjen. Pol. Drs. Taufiqurrohman Ruki, S.H.	TNI/Polri	Anggota
46	Mayjen. TNI. Afandi, S.Ip.	TNI/Polri	Anggota
47	Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	TNI/Polri	Anggota
48	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
49	Drs. Ahmad Zacky Siradj	Utusan Golongan	Anggota
50	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
51	Sutjipto, S.H.	Utusan Golongan	Anggota

Lampiran

Susunan Keanggotaan PAH I BP MPR 2001-2002

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Drs. Jakob Tobing, MPA.	PDIP	Ketua
2	Harun Kamil, S.H.	Utusan Golongan	Wakil Ketua
3	Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si	Partai Golkar	Wakil Ketua
4	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si	PKB	Sekretaris
5	K.H. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	PDIP	Anggota
6	Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H. M.H.	PDIP	Anggota
7	Ir. Pataniari Siahaan	PDIP	Anggota
8	Drs. Soewarno	PDIP	Anggota
9	Drs. Frans FH Matrutty	PDIP	Anggota
10	Drs. Harjono, S.H., M.C.L.	PDIP	Anggota
11	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
12	Drs. Katin Subiyantoro	PDIP	Anggota
13	Ir. Zainal Arifin	PDIP	Anggota
14	Mayjen. Pol. (Purn). Drs. Sutjipno	PDIP	Anggota
15	I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.	PDIP	Anggota
16	H. Haryanto Taslam	PDIP	Anggota
17	Ir. Rully Chairul Azwar	Partai Golkar	Anggota
18	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	Partai Golkar	Anggota
19	Andi Mattalatta, S.H., M.Hum	Partai Golkar	Anggota
20	Ir. Achmad Hafiz Zawawi, M.Sc.	Partai Golkar	Anggota
21	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	Partai Golkar	Anggota
22	Drs. Baharuddin Aritonang	Partai Golkar	Anggota
23	Drs. TM Nurlif	Partai Golkar	Anggota
24	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen	Partai Golkar	Anggota
25	Drs. H. Amidhan	Partai Golkar	Anggota

26	M. Akil Mochtar, S.H.	Partai Golkar	Anggota
27	H. Zain Badjeber	PPP	Anggota
28	H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.	PPP	Anggota
29	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	PPP	Anggota
30	H. Abdul Aziz Imran Pattisahusiwa, S.H.	PPP	Anggota
31	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	PKB	Anggota
32	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	PKB	Anggota
33	Dra. Ida Fauziah	PKB	Anggota
34	Ir. A.M. Luthfi	Reformasi	Anggota
35	Dr. Fuad Bawazier	Reformasi	Anggota
36	H. Patrialis Akbar, S.H.	Reformasi	Anggota
37	Hamdan Zoelva, S.H.	PBB	Anggota
38	Drs. Antonius Rahail	KKI	Anggota
39	Drs. H. Asnawi latief	Daulatul Ummah	Anggota
40	Drs. Gregorius Seto Harianto	PDKB	Anggota
41	Mayjen. TNI. Afandi, S.Ip.	TNI/Polri	Anggota
42	Irjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	TNI/Polri	Anggota
43	Brigjen. TNI. Kohirin Suganda S., M.Sc.	TNI/Polri	Anggota
44	Drs. Ahmad Zacky Siradj	Utusan Golongan	Anggota
45	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	Utusan Golongan	Anggota
46	Sutjipto, S.H.	Utusan Golongan	Anggota
47	H.M. Hatta Mustafa, S.H.	Utusan Daerah	Anggota
48	Ir. Januar Muin	Utusan Daerah	Anggota
49	Dra. Psi. Retno Triani Djohan, M.Sc.	Utusan daerah	Anggota
50	Ir. Vincen T. Radja	Utusan Daerah	Anggota

Lampiran

Susunan Pimpinan Komisi C MPR SU MPR 1999

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Zain Badjeber	PPP	Ketua
2	Amin Aryoso	PDIP	Wakil Ketua
3	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
4	Sucipto	UG	Wakil Ketua
5	Cholil Bisri	KB	Wakil Ketua
6	Rudy Supriyatna	TNI/Polri	Wakil Ketua

Susunan Pimpinan Komisi A MPR ST MPR 2000

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Jakob Tobing	PDIP	Ketua
2	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
3	Harun Kamil	UG	Wakil Ketua
4	Zain Badjeber	PPP	Wakil Ketua
5	Ali Masykur Musa	KB	Wakil Ketua
6	Hamdan Zoelva	PBB	Wakil Ketua
7	Antonius Rahail	KKI	Wakil Ketua

Susunan Pimpinan Komisi A MPR ST MPR 2001

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Jakob Tobing	PDIP	Ketua
2	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
3	Harun Kamil	UG	Wakil Ketua
4	Ma'ruf Amin	KB	Wakil Ketua
5	Zain Badjeber	PPP	Wakil Ketua

Susunan Pimpinan Komisi A MPR ST MPR 2002

No.	Nama	Fraksi	Kedudukan
1	Jakob Tobing	PDIP	Ketua
2	Slamet Effendy Yusuf	PG	Wakil Ketua
3	Zain Badjeber	PPP	Wakil Ketua
4	Amroe Al Mutaksin	KB	Wakil Ketua
5	Najih Ahjad	PBB	Wakil Ketua
6	Gregorius Seto Harianto	PDKB	Wakil Ketua
7	I Ketut Astawa	TNI/Polri	Wakil Ketua
8	Muhammad Hatta Mustafa	UD	Wakil Ketua
9	Harun Kamil	UG	Wakil Ketua

Lampiran

Susunan Keanggotaan Tim Ahli PAH I BP MPR 2000-2001

Ketua : Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL
Wakil Ketua : Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA
Sekretaris : Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A.

Bidang	Nama
Politik	1. Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A. (Koordinator Bidang) 2. Dr. Bahtiar Effendy (Sekretaris Bidang) 3. Prof. Dr. Afan Gaffar, M.A. 4. Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A. 5. Dr. Riswandha Imawan, M.A. 6. Prof. Nazaruddin Sjamsuddin
Hukum	1. Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo (Koordinator Bidang) 2. Satya Arinanto, S.H., M.H. (Sekretaris Bidang) 3. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Hasyim Djalal, M.A. 5. Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL. (Ketua Tim Ahli) 6. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 7. Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, S.H., MCL., MPA. (Wakil Ketua Tim Ahli) 8. Prof. Dr. Muchsan, S.H. 9. Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo
Ekonomi	1. Prof. Dr. Mubyarto (Koordinator Bidang) 2. Dr. Sri Mulyani (Sekretaris Bidang) 3. Prof. Dr. Bambang Sudibyo 4. Prof. Dr. Dawam Rahardjo 5. Prof. Dr. Didik J. Rachbini 6. Dr. Sri Adiningsih 7. Dr. Syahrir
Agama, Sosial, dan Budaya	1. Prof. Dr. Azyumardi Azra (Koordinator Bidang) 2. Dr. Komarudin Hidayat (Sekretaris Bidang) 3. Dr. Eka Darmaputera 4. Dr. H. Nazaruddin Umar, M.A. (Sekretaris Tim Ahli) 5. Prof. Dr. Sardjono Jatiman
Pendidikan	1. Dr. Willy Toisuta (Koordinator Bidang) 2. Dr. Jahja Umar (Sekretaris Bidang) 3. Prof. Dr. Wuryadi, M.S.

Lampiran

BIODATA SINGKAT
TIM PENYUSUN BUKU

PENGARAH

Mohammad Mahfud MD	Ketua Mahkamah Konstitusi
Achmad Sodiki	Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
M. Arsyad Sanusi	Hakim Konstitusi
Muhammad Alim	Hakim Konstitusi
Harjono	Hakim Konstitusi
Maria Farida Indrati	Hakim Konstitusi
A. Fadlil Sumadi	Hakim Konstitusi
M. Akil Mochtar	Hakim Konstitusi
Hamdan Zoelva	Hakim Konstitusi

NARA SUMBER

Harun Kamil	Ketua PAH III BP MPR 1999 & Wakil Ketua PAH I BP MPR (1999-2002)
Jakob Tobing	Ketua PAH I BP MPR (1999-2002)
Slamet Effendy Yusuf	Wakil Ketua PAH III BP MPR 1999 & Wakil Ketua PAH I BP MPR (1999-2002)
Hamdan Zoelva	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)

Lukman Hakim Saifuddin	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Sutjipno	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
A. M. Luthfi	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Sutjipto	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Ali Hardi Kiaidemak	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
M. Hatta Mustafa	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Zain Badjeber	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Agun Gunandjar Sudarsa	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Valina Singka Subekti	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2001)
Achmad Hafidz Zawawi	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Patrialis Akbar	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Asnawi Latief	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Soedijarto	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Frans FH. Matrutty	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
JE. Sahetapy	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Baharuddin Aritonang	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
G. Seto Harianto	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)

Fuad Bawazier	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Katin Subiyantoro	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
T.M. Nurlif	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Rully Chairul Azwar	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Amidhan	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
I Ketut Astawa	Anggota PAH I BP MPR (2000-2002)
Ali Masykur Musa	Sekretaris PAH I BP MPR (1999-2002)
Ahmad Zacky Siradj	Anggota PAH I BP MPR (2000-2002)
Soewarno	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Patanari Siahaan	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Theo L. Sambuaga	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Andi Mattalatta	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Happy Bone Zulkarnaen	Anggota PAH I BP MPR (1999-2002)
Antonius Rahail	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Hendi Tjaswadi	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)
Ida Fauziah	Anggota PAH III BP MPR 1999 & PAH I BP MPR (1999-2002)

PELAKSANA

Janedjri M. Gaffar	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Noor Sidharta	Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Heru Setiawan	Kepala Subbagian Media Massa Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Ardli Nuryadi	Staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Nalom Kurniawan	Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Budi H. Wibowo	Staf Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Syawaludin	Staf Bagian Publikasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

BHINNEKA TUNGGAL IKA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl.Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat
PO Box 999 JKT 10000
Telp. +62 21 23529000, Fax. +62 21 3520177
www.mahkamahkonstitusi.go.id
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id